





# KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Dzat Yang telah memberikan anugerah akal dan pemahaman kepada semua manusia. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah memberikan suri tauladan dan uswah hasanah kepada umatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan pula kepada keluarga, para sahabat, orang-orang shaleh dan kita semua sebagai umatnya.

Kata fiqh, jika dilihat dari sudut bahasa, berasal dari kata “faqaha” yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Sedangkan dalam peristilahan syar’i, ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i amaly (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (baca: al-tafshili) dalam nash (Al-qur’an dan hadis).

Dengan demikian, Fiqh adalah produk pemikiran manusia muslim dari hasil ijtihad terhadap al-Quran dan hadits (Sunnah). Jika dicermati objek bahasan fiqh, maka akan tergambar secara jelas esensinya yaitu pada tiga hal pokok yaitu bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Allah. Selanjutnya objek ilmu-ilmu fiqh dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bahasan, yaitu Ibadah, mu’amalah dan uqubat. Ibadah misalnya mencakup Shalat, puasa zakat, Haji, Jihad, dll.. Sementara mu’amalat mencakup jual beli, ahwal syakshiyah, tata negara, dan sebagainya. Sedangkan uqubat meliputi qishas, pencurian, zina, Qadzaf, murtad, dll.

Dengan demikian, posisi fikih sangat penting bagi kehidupan keberagamaan umat Islam. Sehingga tidaklah mengherankan apabila buku-buku atau kitab yang membahas tentang fikih sangatlah banyak. Baik yang berkaitan dengan madzhab tertentu, maupun yang bersifat umum. Semua itu bisa oleh semua umat Islam

“Buku Ensiklopedi Fikih” ini merupakan salah satu upaya dari Kami, Tim Penulis, untuk menuliskan kembali bahasan fikih secara praktis dan mudah dicerna. Pola umum dalam penulisan buku ini adalah menyajikan dalil, dari al-Qur’an dan Hadits (Sunnah), kemudian dikemukakan pendapat para ulama yang kompeten dalam bidang fikih, khususnya para mujtahid. Namun kami tidak berupaya tidak menyimpulkan pendapat mereka, karena hemat kami, sidang pembaca akan dapat menyimpulkan sendiri, pendapat mana yang terbaik menurut pembaca yang akan menjadi landasan amal atau memperkuat keyakinan tentang pengamalan yang selama ini dilaksanakan.

Pola penulisan seperti itu kami pilih, dengan maksud agar para pembaca mengetahui dalil dari praktik ibadah yang selama ini dipraktikkan. Sehingga tidak menjadi muqallid (melaksanakan suatu ibadah tanpa mengetahui dalilnya), tetapi berupaya setidaknya menjadi seorang muttabi (mengamalkan ibadah dengan mengetahui dalilnya). Kami pun berharap, setelah membaca buku ini diharapkan kita semua memiliki toleransi kepada sesama muslim yang memiliki sedikit perberdaan dalam praktik ibadahnya. Tidak mudah menyalahkan orang lain, dan tidak merasa dirinya paling benar. Selain itu, dengan membaca buku ini diharapkan pula, bahwa pembaca tidak memiliki lagi pandangan bahwa Islam itu sulit, tapi tidak pula berpandangan bahwa Islam dapat dipermudah sekehendak dirinya.

Kami telah berupaya maksimal, agar buku ini bisa menjadi bekal dan sarana untuk menambah wawasan keislaman dan bekal beramal, khususnya dalam bidang fikih. Tapi kami mengakui bahwa buku masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kami berharap kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk kebaikan dan perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menyelesaikan penulisan buku, baik langsung maupun tidak langsung, baik yang dikenal Tim Penulis maupun yang tidak dikenal Tim Penulis. Semoga Allah Swt. Memberikan pahala berlipat ganda.

Semoga buku ini bermanfaat. Amin.

Jakarta, September 2012

**Tim Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>	BUKHARI (Imam Bukhari) .....	145
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>	BUNGA BANK .....	150
		BURSA SAHAM .....	156
<b>HURUF A .....</b>	<b>1</b>	<b>HURUF C .....</b>	<b>159</b>
ADZAN .....	1	CADAR .....	159
AGAMA .....	9	CAMBUK .....	165
AHMAD BIN HANBAL .....	17	CAT RAMBUT .....	168
AIR .....	23	CATUR .....	170
AKAD DALAM MUAMALAH ....	33	CURI (SARIQAH) .....	140
AMIL ZAKAT .....	39		
AMR .....	44	<b>HURUF D .....</b>	<b>177</b>
ANAK ANGKAT .....	49	DALIL HUKUM .....	177
AQIQOH .....	62	DAM .....	180
ARAH KIBLAT .....	65	DZIMMI (AHLU DZIMMAH) ...	182
ASURANSI .....	71	DARIMI (Imam Ad-Darimi) .....	186
AURAT PEREMPUAN .....	77	DARUL ISLAM & DARUL HARBI	190
AURAT PRIA .....	81	DO`A .....	193
		DUA KULAH .....	198
<b>HURUF B .....</b>	<b>85</b>	DZIKIR .....	200
BADAL HAJI .....	85	<b>HURUF E .....</b>	<b>209</b>
BAHASA ARAB .....	88	EKONOMI ISLAM .....	209
BANGKAI .....	100	EMAS PUTIH .....	217
BANK SUSU .....	106	EUTANASIA .....	219
BANK SYARIAH .....	112		
BEJANA .....	119	<b>HURUF F .....</b>	<b>225</b>
BEKAM .....	122	FAKIR MISKIN .....	225
BEKICOT .....	128	FARAIDH .....	230
BIDAH .....	131		
BUAYA .....	141		

FARDHU .....	242	ISTISHHAB .....	413
FIQH .....	247	ISTITHA'AH .....	421
FITRAH (Zakat Fitrah) .....	255		
<b>HURUF G .....</b>	<b>263</b>	<b>HURUF J .....</b>	<b>425</b>
GADAI SYARIAH .....	263	JAMAAH (Shalat Berjamaah) .	425
GELATIN BABI .....	268	JENAZAH .....	433
GHAIB .....	277	JIHAD .....	439
GHARAR (Ketidakpastian) .....	279	JILBAB .....	459
GHASAB .....	283	JINAYAT .....	465
GHAZALI (Imam al-Ghazali) ..	289	JUNUB .....	472
		JUDI .....	478
		JUAL BELI .....	491
<b>HURUF H .....</b>	<b>299</b>	JUM'AT (Shalat Jum'at) .....	505
HADITS .....	299	JUZAF (Jual Beli Spekulatif) ....	529
HAJI .....	313		
HAKAM .....	325	<b>HURUF K .....</b>	<b>533</b>
HAMBALI (Imam Hambali) ....	328	KA'BAH .....	533
HANAFI (Imam Hanafi) .....	335	KAFIR .....	542
HARTA .....	342	KHAMR .....	550
HIBAH .....	346	KHITAN .....	555
HUMAN TRAFFECKING .....	351	KHITBAH .....	560
		KHIYAR .....	567
<b>HURUF I .....</b>	<b>355</b>	KHUF .....	573
IDDAH .....	355	KHUTBAH .....	578
IED (Shalat Ied) .....	362	KREDIT (Jual Beli Kredit) .....	586
IHTIKAR .....	366	KURMA .....	593
IJBAR .....	371		
IJMA .....	378	<b>HURUF L .....</b>	<b>597</b>
IJTIHAD .....	387	LAILATUL QADAR .....	597
IQAMAH .....	399	LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT	602
ISBAL .....	403	LI'AN .....	609
ISTIHSAN .....	407	LUQATHAH .....	619

**HURUF M ..... 623**

MADZHAB .....	623
MAHAR .....	627
MANDI JANABAH .....	634
MASLAHAH .....	639
MU'AMALAH (FIKIH) .....	654
MUHKAM DAN	
MUTASYABIHAT .....	659
MUJTAHID .....	663
MUKALLAF .....	667
MURABAHAH .....	671
MUSAQAH .....	681
MUSTAHIQ ZAKAT .....	687
MUT'AH (Nikah Mut'ah) .....	691
MUT'AH (Hak Mut'ah) .....	694
MUZARA'AH .....	700

**HURUF N ..... 705**

NAFKAH .....	705
NAJIS .....	712
NASAKH MANSUKH .....	720
NAWAWI (Al-Imam	
An-Nawawi) .....	7 2 8
NAWAWI (Syekh Nawawi	
al-Bantani) .....	7 3 3
NAZAR .....	737
NIKAH .....	740
NIKAH BEDA AGAMA .....	755
NUSYUZ .....	761

**HURUF O ..... 781**

OBAT (Pengobatan) .....	781
OLAHRAGA .....	795

ORGAN TUBUH (Jual Beli	
Organ Tubuh Manusia) .....	801

**HURUF P ..... 805**

PAJAK .....	805
PAKAIAN .....	812
PATUNG .....	820
PEMIMPIN .....	826
PINJAM MEMINJAM ('Ariyah) .	831
POTONG TANGAN .....	837
PUASA .....	843

**HURUF Q ..... 855**

QADHA (Peradilan) .....	855
QADHA PUASA .....	8 6 1
QARDH (Dana Talangan) .....	869
QIRA'AT .....	877
QISHASH .....	881
QUDSI (Hadis Qudsi) .....	890
QUNUT .....	894
QURBAN (Udhiyyah) .....	906
QUR'AN .....	923

**HURUF R ..... 933**

RAJAM .....	933
RAMADHAN .....	940
RASUL .....	946
RIBA .....	952
RIDDAH .....	964
RUJUK .....	969

**HURUF S ..... 973**

SADZ AL-DZARIAH .....	973
-----------------------	-----

SEWA MENYEWA .....	979	Tidak Shalat Jama'ah) .....	1161
SHADAQAH .....	983	ULIL AMRI .....	1165
SHAF (Barisan Shalat) .....	990	UMRAH .....	1169
SHALAT .....	994	USHUL FIQH .....	1175
SIHIR .....	1015	UZRAH (Upah Mengupah) .....	1180
SIRRI .....	1021		
SIWAK .....	1027	<b>HURUF W .....</b>	<b>1195</b>
SUAP .....	1032	WADI'AH (Titipan) .....	1195
SULHU ( PERDAMAIAN) .....	1036	WAKAF .....	1199
SUNNAH .....	1040	WAKALAH .....	1204
SYAFI'I (Imam Syafi'i) .....	1047	WALI ALLAH .....	1210
SYAHADAT .....	1055	WALI NIKAH .....	1217
SYARI'AH .....	1059	WALIMATUL 'URSY .....	1222
SYIRIK .....	1062	WANITA YANG HARAM	
SYIRKAH .....	1067	DINIKAHI .....	1226
		WARITS .....	1232
<b>HURUF T .....</b>	<b>1073</b>	WASIAT .....	1237
TA'ARUF DAN PACARAN .....	1073	WASIAT WAJIBAH .....	1243
TABZIR .....	1081	WITIR .....	1245
TAHAJJUD .....	1083	WUDHU .....	1252
TALAK .....	1089		
TALFIQ .....	1110	<b>HURUF Y .....</b>	<b>1261</b>
TAQLID .....	1114	YAMIN (Sumpah) .....	1261
TARAWIH .....	1119		
TARIKH TASYRI' (PENGANTAR) .....	1122	<b>HURUF Z .....</b>	<b>1267</b>
TASYABBUH .....	1136	ZAKAT .....	1267
TASYBIH .....	1140	ZAKAT FITRAH .....	1293
TAYAMMUM .....	1145	ZHALIM .....	1300
THAHARAH .....	1150	ZINA .....	1310
<b>HURUF U .....</b>	<b>1153</b>	<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>1316</b>
'URF .....	1153	<b>INDEKS .....</b>	<b>1329</b>
UDZUR (Dibolehkan			

# A

## ADZAN



### A. Pengertian

Adzan dari segi bahasa berarti pengumuman, permakluman atau pemberitahuan. Sebagaimana ungkapan yang digunakan ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

وَأَذِّنْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

Dan [inilah] suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar [2], bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. (QS. At-Taubah : 3)

Selain itu, adzan juga bermakna seruan atau panggilan. Makna ini digunakan

ketika Nabi Ibrahim ‘alaihis salam diperintahkan untuk memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan panggillah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj : 27)

Secara syariat, definisi adzan adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu shalat yang fardhu.

Dalam kitab Nailul Authar disebutkan definisi adzan yaitu pengumuman atas waktu shalat dengan lafaz-lafaz tertentu.

### B. Pensyariatan

Adzan disyariatkan dalam Islam atas dasar dalil dari Al-Quran, As-sunnah dan ijma' para ulama.

#### 1. Al-Quran

Dan apabila kamu menyeru untuk shalat, mereka menjadikannya buah ejekan

dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. (QS. Al-Maidah : 58)

## 2. Sunnah :

Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda *kepada kami, "Bila waktu shalat telah tiba, hendaklah ada dari kamu yang beradzan"*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abdullah bin Zaid bin Abdirabihi berkata, *"Ada seorang yang mengelilingiku dalam mimpi dan berseru : "Allahu akbar alahu akbar", dan (beliau) membacakan adzan dengan empat takbir tanpa tarji', dan iqamah dengan satu-satu, kecuali qad qamatishshalah". Paginya Aku datang Rasullullah SAW, maka beliau bersabda, "Itu adalah mimpi yang benar.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Selain itu, adzan bukan hanya ditetapkan hanya dengan mimpi sebagian shahabat saja, melainkan Rasulullah SAW juga diperlihatkan praktek adzan ketika beliau diisra'kan ke langit.

Dari al-Bazzar meriwayatkan bahwa Nabi SAW diperlihatkan dan diperdengarkan kepadanya di malam Isra' di atas 7 lapis langit. Kemudian Jibril memintanya maju untuk mengimami penduduk langit, dimana disana ada Adam 'alaihissalam dan Nuh 'alaihissalam Maka Allah menyempurnakan kemuliaannya di antara para penduduk langit dan bumi.

Namun hadits ini riwayatnya teramat lemah dan gharib. Riwayat yang shahih

adalah bahwa adzan pertama kali dikumandangkan di Madinah sebagai-mana hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim.

## C. Keutamaan

Adzan memiliki keutamaan yang besar sehingga andai saja orang-orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan Adzan, pastilah orang-orang akan berebutan. Bahkan kalau perlu mereka melakukan undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Hal itu atas dasar hadits nabi SAW :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Seandainya orang-orang tahu keutamaan adzan dan berdiri di barisan pertama shalat (shaff), dimana mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundinya di antara mereka.."* (HR. Bukhari)

Selain itu, ada keterangan yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat, orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan kelebihan. Di dalam hadits lainnya disebutkan :

Dari Muawiyah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang adzan (muazzin) adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat"*. (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)

Bahkan menurut Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah, menjadi muadzdzin (orang yang mengumandangkan adzan) lebih tinggi kedudukannya dari pada imam shalat. Dalilnya adalah ayat Quran berikut ini:

*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?"*(QS. Fushshilat : 33)

Menurut mereka, makna dari menyeru kepada Allah di dalam ayat ini adalah mengumandangkan adzan. Berarti kedudukan mereka paling tinggi dibandingkan yang lain.

Namun pendapat sebaliknya datang dari Al-Hanafiyah, dimana mereka mengatakan bahwa kedudukan imam shalat lebih utama dari pada kedudukan orang yang mengumandangkan Adzan. Alasannya, Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur-rasyidin dahulu adalah imam shalat dan bukan orang yang mengumandangkan adzan (muadzdzin). Jadi masuk akal bila kedudukan seorang imam shalat lebih tinggi dari kedudukan seorang muadzdzin.

## D. Hukum

Hukum adzan menurut jumhur ulama selain al-Hanabilah adalah sunnah muakadah, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk shalat wajib 5 waktu dan juga shalat Jumat.

Sedangkan selain untuk shalat tersebut, tidak disunnahkan untuk mengumandangkan adzan, misalnya shalat Iedul Fithri, shalat Iedul Adha, shalat tarawih, shalat jenazah, shalat gerhana dan lainnya. Sebagai gantinya digunakan seruan dengan lafaz "Ash-shalatu jamiatan" Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits berikut :

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu bahwa telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, maka kepada orang-orang diserukan : "Ash-shalatu Jami'ah".(HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan bagi jamaah shalat wanita, yang dianjurkan hanyalah iqamat saja tanpa adzan menurut As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah. Oleh sebab untuk menghindari fitnah dengan suara adzan wanita. Bahkan iqamat pun dimakruhkan oleh al-Hanafiyah.

## E. Syarat Adzan

Untuk dibenarkannya adzan, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelumnya. Diantara syarat-syarat adzan adalah :

### 1. Telah Masuk Waktu

Bila seseorang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu shalat, maka adzannya itu haram hukumnya sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Dan bila nanti waktu shalat tiba, harus diulang lagi adzannya. Kecuali adzan shubuh yang memang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah SAW. Adzan yang pertama sebelum masuk waktu shubuh, yaitu pada 1/6 malam yang terakhir. Dan adzan yang kedua adalah adzan yang menandakan masuknya waktu shubuh, yaitu pada saat fajar shadiq sudah menjelang.

### 2. Berniat adzan

Hendaknya seseorang yang akan adzan berniat di dalam hatinya (tidak dengan lafadh tertentu) bahwa ia akan melakukan adzan ikhlas untuk Allah semata.

### 3. Harus Berbahasa Arab

Adzan yang dikumandangkan dalam bahasa selain arab tidak sah. Sebab adzan adalah praktek ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata panggilan atau menandakan masuknya waktu shalat.

### 4. Tidak Bersahutan

Bila adzan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara bergantian, hukumnya tidak sah.

Sedangkan mengumandangkan adzan dengan beberapa suara vokal secara berbereng, dibolehkan hukumnya dan tidak dimakruhkan sebagaimana dikatakan Ibnu Abidin. Hal ini pertama kali dilakukan oleh Bani Umayyah.

### 5. Muslim, Laki, Akil Baligh.

Adzan tidak sah bila dikumandangkan oleh non-muslim, wanita, orang tidak waras atau anak kecil. Sebab mereka semua bukan orang yang punya beban ibadah.

Bahkan Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang itu tidak boleh fasik, bila sudah terjadi maka harus diulangi oleh orang lain yang tidak fasik. Al-Malikiyah mengatakan bahwa dia harus adil.

### 6. Tidak ada *lahn* dalam pengucapan lafadz adzan yang merubah makna

Maksudnya adalah hendaknya adzan terbebas dari kesalahan-kesalahan pengucapan yang hal tersebut bisa merubah makna adzan. Lafadz-lafadz adzan harus diucapkan dengan jelas dan benar.

### 7. Lafadz-lafadznya diucapkan bersambung

Maksudnya adalah hendaknya antara lafadh adzan yang satu dengan yang lain diucapkan secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan atau pun perbuatan di luar adzan. Akan tetapi diperbolehkan berkata atau berbuat sesuatu yang sifatnya ringan seperti bersin.

### 8. Adzan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada di tempat muadzin

Adzan yang dikumandangkan oleh muadzin haruslah terdengar oleh orang yang tidak berada di tempat sang muadzin melakukan adzan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau dengan alat penguat suara.

### 9. Tertib Lafaznya

Tidak diperbolehkan untuk terbolak-balik dalam mengumandangkan lafadz adzan. Urutannya harus benar. Namun para ulama sepakat bahwa untuk mengumandangkan adzan tidak disyaratkan harus punya wudhu', menghadap kiblat, atau berdiri. Hukum semua itu hanya sunnah saja, tidak menjadi syarat sahnya adzan.

Disunnahkan orang yang mengumandangkan adzan juga orang yang mengumandangkan iqamat. Namun bukan menjadi keharusan yang mutlak, lantaran di masa Rasulullah SAW, Bilal radhiyallahu 'anhu mengumandangkan adzan dan yang mengumandangkan iqamat adalah Abdullah bin Zaid, shahabat Nabi yang pernah bermimpi tentang adzan. Dan hal itu dilakukan atas perintah nabi juga.



## F. Sifat Muadzin

### 1. Muslim

Disyaratkan bahwa seorang muadzin haruslah seorang muslim. Tidak sah adzan dari seorang yang kafir.

### 2. Ikhlas hanya mengharap wajah Allah

Sepatutnya seorang muadzin melakukan adzan dengan niat ikhlas mengharap wajah Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda : *“Tetapkanlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya itu.”*

### 3. Adil dan amanah

Yaitu hendaklah muadzin adil dan amanah dalam waktu-waktu shalat.

### 4. Memiliki suara yang bagus

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda kepada sahabat Abdullah bin Zaid: *“Pergilah dan ajarkanlah apa yang kamu lihat (dalam mimpi) kepada Bilal, sebab ia memiliki suara yang lebih bagus dari pada suaramu”*

### 5. Mengetahui kapan waktu solat masuk

Hendaknya seorang muadzin mengetahui kapan waktu solat masuk sehingga ia bisa mengumandangkan adzan tepat pada awal waktu dan terhindar dari kesalahan.

Sedangkan yang diajurkan kepada mu’adzdin adalah:

#### 1. Adzan dalam keadaan suci

Hal ini berdasarkan dalil-dalil umum yang menganjurkan agar manusia dalam keadaan suci ketika berdizikir (mengingat) kepada Allah.

#### 2. Adzan dalam keadaan berdiri

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar : *“berdiri wahai bilal! Serulah manusia untuk melakukukan solat!”*

#### 3. Adzan menghadap kiblat

#### 4. Memasukkan jari ke dalam telinga

Ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal ketika adzan.

#### 5. Menyambung tiap dua-dua takbir

Maksudnya adalah menyambungkan kalimat *Allahu akbar-allahu akbar*, tidak dijeda antara keduanya.

#### 6. Menolehkan kepala ke kanan ketika mengucapkan “hayya ‘alas shalah” dan menolehkan kepala ke kiri ketika mengucapkan “hayya ‘alal falah”.

#### 7. Menambahkan “ash shalatu khairum minannaum” pada azan subuh.

## G. Sunnah Adzan

Hal-hal yang disunnahkan dalam masalah adzan adalah berikut ini :

### 1. Bersuara Lantang

Yang mengumandangkan adzan dianjurkan orang yang bersuara lantang dan bagus. Juga merupakan orang yang shalih, terpercaya, mengetahui waktu-waktu shalat dengan baik dan sudah baligh.

*Pergilah kepada Bilal dan sampaikan apa yang kamu lihat dalam mimpi. Sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih terdengar dari suaramu”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)*

## 2. Tempat Tinggi

Dilakukan di tempat yang tinggi dekat masjid agar bisa lebih jauh terdengar.

## 3. Berdiri

Dilakukan dengan berdiri dan dalam kondisi berwudhu. Juga dianjurkan untuk meletakkan jarinya di telinganya agar kuat bersuara lantang. Juga disunnahkan menghadap ke kiblat kecuali pada lafaz hayya 'alash-shalah dan hayya 'alal-falah, disunnahkan untuk memalingkan badan ke kanan dan ke kiri tanpa menggeser kakinya. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Juhaifah radhiyallahu 'anhu berkata, "Akumelihat Bilal mengumandangkan adzan dan mulutnya ke kanan dan ke sana dan kesini dan kedua jarinya berada pada kedua telinganya." (HR. Ahmad dan Tirmizy) Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan : Dan dia meletakkan jarinya berada pada telinganya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan : beliau memalingkan lehernya ketika mengucapkan Hayya 'alash shalah ke kanan dan ke kiri tapi tidak berputar.

## 4. Awal Waktu

Dilakukan di awal waktu shalat sehingga orang-orang bisa melakukan shalat lebih awal.

## H. Adzan Selain untuk Shalat

Dr. Wahbah Az-Zuhailly, ulama kontemporer abad 20 menuliskan dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami Wa Adillathu* bahwa selain digunakan untuk shalat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya, seperti :

- Adzan untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada telinga kanan dan iqamat dikumandangkan pada telinga kirinya.
- Pada waktu terjadi kebakaran
- Pada waktu terjadi peperangan
- Juga adzan dikumandangkan pada seseorang yang terkena pengaruh jin dan syetan (kesurupan). Sebab syetan akan lari bila mendengar suara adzan.
- Juga dikumandangkan di bagian belakang orang yang akan bepergian (musafir).

Namun menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad, adzan tidak disunnahkan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburnya. Ini berbeda dengan praktek umumnya masyarakat di negeri ini yang melakukan pendapat Asy-Syafi'iyah yang tidak muktamad.

## I. Sifat Adzan

Terdapat tiga cara adzan, yaitu :

1. Adzan dengan 15 kalimat, yaitu dengan lafaz:

اللَّهُ أَكْبَرُ 4×

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 2×

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 2×

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ 2×

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 2×

اللَّهُ أَكْبَرُ 2×

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 1×

Adzan seperti ini adalah cara yang dipilih oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

2. Adzan dengan 19 kalimat [13], yaitu sama seperti adzan cara pertama akan tetapi ditambah dengan tarji' (pengulangan) pada syahadatain. Tarji' adalah mengucapkan syahadatain dengan suara pelan –tetapi masih terdengar oleh orang-orang yang hadir- kemudian mengulangnya kembali dengan suara keras.  
Jadi lafazah “*asyhadu alla ilaaha illallaah*” dan “*asyhadu anna muhammadarrasulullah*” masing-masing diucapkan empat kali. Adzan seperti ini adalah cara yang dipilih oleh Imam Asy Syaifi.
3. Adzan dengan 17 kalimat, yaitu sama dengan cara adzan kedua akan tetapi takbir pertama hanya diucapkan dua kali, bukan empat kali. Adzan seperti ini adalah cara yang dipilih oleh Imam Malik dan sebagian Ulama' Madzhab Hanafiah. Akan tetapi menurut penulis Shahiq Fiqh Sunnah, hadits yang menjelaskan kaifiyat ini adalah hadits yang tidak sahih. Sehingga adzan dengan cara ini tidak disyariatkan.

## J. Adzan Wanita

Sesungguhnya tidak wajib bagi wanita mengumandangkan adzan dan iqamah menurut mayoritas ulama'. Ibnu Qudamah berkata : “Aku tidak mengetahui perbedaan diantara ulama' tentang hal ini.”

Jika wanita ingin mengumandangkan adzan untuk dirinya sendiri atau jama'ah wanita maka diperbolehkan, namun dengan tidak

mengangkat suara melebihi yang dapat didengar oleh dia sendiri dan jama'ah wanita.

Akan tetapi tidak disyariatkan bagi wanita mengumandangkan adzan untuk menyeru manusia melaksanakan shalat jama'ah dengan kesepakatan para ulama'. Perkataan mereka berputar antara haram dan makruh.

Al Kaasaani Al Hanafi berkata : “Dibenci adzan-nya seorang wanita dengan kesepakatan riwayat (ulama' Hanafiyah), karena jika dia mengangkat suaranya maka dia telah melakukan perbuatan maksiat, jika melirihkan suaranya maka dia telah meninggalkan sunnah adzan, yaitu mengeraskan suara.”

Adapun Malikiyah, penulis *Mawaahibil Jaliil* dari penulis *At Tharraz*: “Sesungguhnya dzahir dari madzab Malikiyah adalah membenci adzan bagi wanita, dan dinukil dari penulis *Al Qawaaniin* bahwa adzan mereka (wanita) adalah haram, dan dari Ibnu Farhuun bahwa adzan itu terlarang bagi para wanita.”

Di Al Fawaakih Ad Diwaani : “Adzan wanita dengan kehadiran (adanya) laki-laki adalah haram, dan dikatakan pula makruh.”

Asy Syaifi'i di Al Umm berkata : “Wanita tidak boleh adzan, seandainya dia adzan untuk para laki-laki maka tidak sah adzan-nya bagi mereka (laki-laki).”

Ibnu Qudamah berkata di Al Mughni: “Tidak dianggap adzan seorang wanita, karena dia tidak disyariatkan melakukan adzan.”

Pendapat yang kuat dari berbagai pendapat ulama' adalah haramnya adzan wanita untuk laki-laki. Karena perbuatan tersebut termasuk perkara baru yang tidak dikenal

pada zaman salaf. Dan perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan fitnah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian suatu fitnah untuk para laki-laki yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita."* (Muttafaq 'alaihi)

Kemudian para ulama' berselisih pendapat, tentang wanita yang adzan sebagaimana adzan-nya laki-laki, apakah sah atau tidak? Pendapat mereka terbagi menjadi dua:

- **Pendapat pertama** : adzan-nya tidak sah, ini adalah madzab jumhur/ mayoritas ulama' dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Al Kharasyi berkata di Syarhu Mukhtashar Jaliil : *"Tidak sah adzan dari wanita."* Perkataan semisal ada juga di Al Fawaakih Ad Diwaani.

Imam Nawawi berkata di Al Majmuu': *"Jika wanita adzan untuk laki-laki maka tidak sah adzannya."*

- **Pendapat kedua**: sahnya adzan wanita namun hukumnya makruh. Ini adalah madzab Hanafiyah.

Penulis Al Mabsuth berkata : Al Kaasaani berkata : *"Seandainya wanita adzan untuk suatu kaum maka sah adzannya kecuali jika tujuan adzan itu tidak tercapai."*

Yaitu tujuan dari adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu shalat telah tercapai, ini adalah salah satu pendapat Hanabilah, sebagaimana di Al Furuu', salah satu pendapat Syafi'iyah sebagaimana di Al Majmuu', dan sebagaian Malikiyah sebagaimana di Al Fawaakih Ad Diwaani sebelumnya, dan pendapat Hanafiyah : Jika wanita melakukan adzan maka dianjurkan untuk mengulang adzan.

Pendapat yang benar yang tidak selamanya berpaling darinya adalah pendapat jumhur ulama' yang tidak sah adzan wanita untuk laki-laki karena perbuatan tersebut termasuk perkara baru, tidak pernah ada di masa salaf, dan setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat.

Alasan lainnya adalah dianjurkan bagi muadzin untuk menampakkan dirinya dan mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi serta mengangkat/mengeraskan suaranya. Dan wanita dilarang dari semua hal tersebut karena akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki.

Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan : *"Ucapan tasbih untuk laki-laki dan menepuk tangan untuk wanita."* (Muttafaq 'alaihi)

#### Daftar Bacaan

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Pentahqiq: M. Muhyiddin Abd. Hamid), Beirut: Dar al-Fikr.  
Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu Fadhl al-Atsqalani, Fath al-Bari, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379.  
bn Majah, Sunan Ibn Majah, (Pentahqiq: M. Fu'ad Abd. Baqi), Beirut: Dar al-Fikr.  
Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, Tuhfatul Adwi, Beirut: Daar al-Kutub.  
Muhammad Syamsul Haq, 'Aun al-Ma'bud, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415.  
Syaikh Abdullah Al Bassam, Taisirul 'Alam Syarah 'Umdatul Ahkam, cetakan Maktabah Al Asadi  
Syaikh Abdullah Al Bassam, Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Marom, Cetakan Darul Mayman, Jilid I  
Turmudzi, Sunan Turmudzi, (Pentahqiq: Abdurrahman Muhammad Utsman), Beirut: Dar al-Fikr.  
Wensink, al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-hadits, Bril: Leidien, 1955

## AGAMA



### A. Pengertian Agama

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, agama diartikan sebagai sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

Sedangkan dalam bahasa Arab agama disebut sebagai *din* yang memiliki banyak arti, yaitu: taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal, hujan yang tidak tetap turunnya, dll. Sinonim kata *din* dalam bahasa arab ialah *millah*. Bedanya, *millah* lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *din* itu.

Dalam konteks agama, manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa

juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri, misalnya: Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige dll.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu :

- menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan
- menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dll. yang diyakini berasal dari Tuhan

Dengan demikian, agama menurut istilah adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Maka orang yang beragama adalah orang yang teratur, orang yang tenteram dan orang yang damai baik dengan dirinya maupun dengan orang lain dari segala aspek kehidupannya.

Dengan kata lain, agama merupakan penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama

Dari sudut sosiologi, Emile Durkheim mengartikan agama sebagai suatu kum-

pulan keyakinan warisan nenek moyang dan perasaan-perasaan pribadi, suatu peniruan terhadap modus-modus, ritual-ritual, aturan-aturan, konvensi-konvensi dan praktek-praktek secara sosial telah mantap selama generasi demi generasi.

Sedangkan menurut M. Natsir agama merupakan suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain :

- a. Percaya kepada Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai-nilai hidup.
- b. Percaya kepada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada rosulnya.
- c. Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia.
- d. Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari.
- e. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berakhir.
- f. Percaya dengan ibadat sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan.
- g. Percaya kepada keridhoan Tuhan sebagai tujuan hidup di dunia ini.

Sementara agama islam dapat diartikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui para Rosul-Nya sebagai pedoman hidup manusia di dunia yang berisi Peraturan perintah dan larangan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak.

Sebuah agama biasanya melingkupi tiga persoalan pokok, yaitu:

1. Keyakinan (*credial*), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supernatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam.
2. Peribadatan (ritual), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supernatural tersebut sebagai konsekuensi atau penguatan dan ketundukannya.
3. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut.

## **B. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah agama**

1. Adanya keyakinan pada yang gaib
2. Adanya kitab suci sebagai pedoman
3. Adanya Rasul pembawanya
4. Adanya ajaran yang bisa dipatuhi
5. Adanya upacara ibadah yang standar

## **C. Klasifikasi Agama**

Ditinjau dari sumbernya agama dibagi dua, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rosul-Nya kepada umat manusia. Wahyu-wahyu dilestarikan melalui Al-Kitab, suhuf (lembaran-lembaran bertulis) atau ajaran lisan. Agama wahyu menghendaki iman kepada Tuhan Pemberi wahyu, kepada rasul-rasul penerima wahyu dan kepada kitab-kitab



kumpulan wahyu serta pesannya disebar-kan kepada seluruh umat manusia.

Namun demikian, dalam keyakinan Islam, agama Yahudi dan Nasrani dewasa ini bukan lagi sebagai agama samawi karena telah mengalami beberapa penyimpangan. Diantara argumentasi mengenai hal ini, tercantum dalam QS.[2]:75; [3]:78-60; [99]:100; [4]:46; [5]:13, 17, 41, 47; [10]: 84; [19]: 88; [61]: 5).

Agama bukan wahyu (agama budaya atau natural religion) bersandar semata-mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contohnya agama Budha yang berpangkal pada ajaran Sidharta Gautama dan Confusianisme yang berpangkal pada ajaran Kong Hu Cu.

Perbedaan kedua jenis agama ini sebagai berikut :

1. Agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan sedangkan agama bukan wahyu tidak demikian.
2. Agama wahyu beriman kepada Nabi, sedangkan agama bukan wahyu tidak.
3. Dalam agama wahyu sumber utama tuntunan baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama bukan wahyu kitab suci tidak penting.
4. Semua agama wahyu lahir di Timur Tengah, sedangkan agama bukan wahyu lahir di luar itu.
5. Agama wahyu lahir di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh ras semetik.
6. Agama wahyu sesuai dengan ajarannya adalah agama misionari, sedangkan agama bukan wahyu agama misionari.
7. Ajaran agama wahyu jelas dan tegas, sedangkan agama bukan wahyu kabur dan elastis.
8. Agama wahyu memberikan arah yang jelas dan lengkap baik aspek spritual maupun material, sedangkan agama bukan wahyu lebih menitik beratkan kepada aspek spritual saja, seperti pada Taoisme, atau pada aspek material saja seperti pada Confusianisme.

Agama wahyu disebut juga agama samawi (agama langit) dan agama bukan wahyu disebut agama budaya (ardhi/ bumi). Contoh agama yang termasuk dalam kategori agama samawi adalah Agama Islam.

Adapun ciri-ciri Agama Wahyu (langit), ialah :

1. Secara pasti dapat ditentukan lahirnya, dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat.
2. Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya.
3. Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia.
4. Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia.

5. Konsep ketuhanannya adalah : monotheisme mutlak ( tauhid)
6. Kebenarannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan.

Sedangkan ciri-ciri agama budaya (ardhi), ialah :

1. Tumbuh secara komulatif dalam masyarakat penganutnya.
2. Tidak disampaikan oleh utusan Tuhan ( Rasul).
3. Umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada akan mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya.
4. Ajarannya dapat berubah-ubah, sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakatnya ( penganutnya).
5. Konsep ketuhanannya: dinamisme, animisme, politheisme, dan paling tinggi adalah monotheisme nisbi.
7. Kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan.

#### **D. Hubungan Agama dengan Manusia**

Agama merupakan kebutuhan (fitrah) manusia. Berbagai pendapat mengenai kefitrian agama ini dapat dikaji pada beberapa pemikiran. Misalnya Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Manusia menyaksikan maut merenggut ayah-

nya, ibunya, kerabatnya serta para pemimpin besar. Ketika mereka meninggal dunia satu persatu, manusia merasa kesepian. Jadi harapan akan adanya sesuatu yang dapat memberi petunjuk dan pengarahan, harapan menjadi pencinta dan dicintai, keinginan bersandar pada orang lain dan terlepas dari perasaan putus asa, semua itu membentuk dasar kejiwaan dalam diri sendiri untuk menerima keimanan kepada Tuhan.

Pada setiap keadaan dan perbuatan keagamaan, kita selalu dapat melihat berbagai bentuk sifat seperti ketulusan, keikhlasan, kerinduan, keramahan, kecintaan dan pengorbanan. Gejala-gejala kejiwaan yang bersifat keagamaan memiliki berbagai kepribadian dan karakteristik yang tidak selaras dengan semua gejala umum kejiwaan manusia.

Dari beberapa pendapat itu dapat dipahami bahwa manusia terutama orang dewasa memiliki perasaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari wujud terbatas mereka dan mencapai inti wujud. Manusia tidak mungkin dapat melepaskan keterbatasan dan ikatan tersebut kecuali berhubungan dengan sumber wujud. Melepaskan diri untuk mencapai sumber wujud ini adalah ketenangan dan ketentraman, seperti diungkapkan dalam firman Allah surat Ar Ra'du,[13] ayat 28, yang artinya: "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang."



Bahkan bentuk kebahagiaan abadi yang merupakan arah yang hendak dicapai manusia dalam kehidupannya adalah perwujudan ketentraman dalam dirinya, seperti difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr, [89: ayat 27-30, yang artinya: “Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.”

Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah satu-satunya cara pemenuhan semua kebutuhan. Posisi ini semakin tampak dan tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Semula orang mempercayai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan akan agama akan mengecil bahkan hilang sama sekali, tetapi kenyataan yang ditampilkan sekarang ini menampakkan dengan jelas bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia, kebutuhan akan agama semakin mendesak berkenaan dengan kebahagiaan sebagai suatu yang abstrak yang ingin digapai manusia. Ilmu dan teknologi serta kemajuan peradapan manusia melahirkan jiwa yang kering dan haus akan sesuatu yang bersifat rohaniah. Kekecewaan dan kegelisahan bathin senantiasa menyertai perkembangan kesejahteraan manusia .

Satu-satunya cara untuk memenuhi perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan itu dalam bentuknya yang sempurna

dan memuaskan adalah perasaan dan keyakinan agama.

Perasaan ketuhanan pada dasarnya telah dimulai sejak manusia berada dalam peradaban kuno, yang dikenal dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan akan roh-roh halus melalui perantaraan benda-benda yang mempunyai kekuatan magis.

Pencarian informasi tentang Tuhan melalui pikiran manusia, ternyata tidak menemukan jawaban yang dapat melahirkan keyakinan terhadap Tuhan yang dianggap sebagai keyakinan yang benar, sebab pikiran-pikiran itu tidak pernah terlepas dari subyektifitas pengalaman-pengalaman pribadi manusia yang mempengaruhi pikiran-pikiran itu, sehingga dengan demikian Tuhan senantiasa digambarkan sesuai dengan pikiran yang ada dalam diri manusia yang memikirkannya. Akibatnya, timbullah beragam informasi dan gambaran tentang Tuhan yang justru menambah kegelisahan manusia, karena logika akan terus mencari jawaban Tuhan yang sebenarnya.

Mencari kebenaran tentang Tuhan ternyata tidak dapat diperoleh manusia melalui pikiran semata-mata, kecuali diperoleh dari Tuhan sendiri. Artinya informasi tentang Tuhan dinyatakan oleh Tuhan sendiri, atau dengan kata lain, informasi tentang Tuhan diberitahukan sendiri bukan dipikirkan oleh manusia. Dengan demikian informasi itu akan dapat diyakinkan kebenarannya. Informasi tentang Tuhan yang datang dari Tuhan sendiri

adalah suatu kebenaran mutlak, karena datang dari Tuhan sendiri. Akan tetapi cara mengetahuinya tidak dapat diberikan Tuhan kepada setiap orang, walaupun manusia menghendaknya langsung dari Allah. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah surat al Baqarah,[2] ayat 118, yang artinya: “Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: Mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sebenarnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (QS. 2: 118) sehubungan dengan Rafi' bin Khuzaimah. Ketika itu ia berkata kepada Rasulullah SAW: ”Jika tuan seorang Rasulullah sebagaimana tuan katakan, mintalah kepada Allah agar Ia berbicara (langsung) kepada kami sehingga kami mendengar perkataan-Nya. Ayat ini (S. 2: 118) turun sebagai penjelasan bahwa kalau pun Allah mengabulkan permintaan mereka, mereka akan tetap kufur. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi dari Ibnu Abbas.)

Senada dengan ayat tersebut, Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy Syura,[42] ayat 51, yang artinya: “Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah barkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau

dengan mengutus seorang utusan (malai-kat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.”

### **E. Manfaat Agama bagi Manusia**

Dianantara manfaat agama bagi manusia adalah sebagai berikut:

1. Dapat mendidik jiwa manusia menjadi tenteram, sabar, tawakkal dan sebagainya. Lebih-lebih ketika dia ditimpa kesusahan dan kesulitan.
2. Dapat memberi modal kepada manusia untuk menjadi manusia yang berjiwa besar, kuat dan tidak mudah ditundukkan oleh siapapun.
3. Dapat mendidik manusia berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan.
4. Dapat memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwa mereka tumbuh sifat-sifat utama seperti rendah hati, sopan santun, hormat-menghormati dan sebagainya. Agama melarang orang untuk tidak bersifat sombong, dengki, riya dan sebagainya.

### **F. Cara Beragama**

Berdasarkan cara beragamanya :

1. Tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya kuat dalam

beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi bertukar agama, bahkan tidak ada minat. Dengan demikian kurang dalam meningkatkan ilmu amal keagamaannya.

2. Formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya.
3. Rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun.
4. Metode Pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati (perasaan) dibawah wahyu.

Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua.

## G. Agama di Indonesia

Agama di Indonesia Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka.

Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut. Tetapi sampai kini masih banyak penganut ajaran agama Konghucu yang mengalami diskriminasi dari pejabat-pejabat pemerintah. Ada juga penganut agama Yahudi, Saintologi, Raelianisme dan lain-lainnya, meskipun jumlahnya termasuk sedikit.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut

oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP

yang hanya menyatakan kelima agama tersebut.

Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pada masa pemerintahan Orde Baru juga dikenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama mayoritas.

#### Daftar Bacaan

- A. Mukti Ali, Agama dan Pembangunan Indonesia, Jilid V: Biro Hukum dan Humas Depag: Jakarta, 1999.
- Ahmad Suaedy, Politisasi Agama dan Konflik Komunal ; Beberapa Isu Penting di Indonesia, Jakarta ; The Wahid Institute, 2007
- Ali Hasan H.M. Agama Islam. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam. 1994/1995.
- Faiz Manshur, Manusia dan Kebutuhan Agama, [www.geogle.com](http://www.geogle.com) 15 Oktober 2006
- Hasan Al-Banna, Majmua'turrasail, Mesir, Daar At-tauzi Wan-nasyrul Islami, 1992
- Ibnu Khaldun (1284 H). Al-Muqaddimah. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Sayid Quthb, Al-Mustaqbal Lihaadza Ad-din, Kairo, Daar Asy-syuruk, 2001
- Shafiyu Ar-rahman Al-Mubarakfuri, Ar-rahiiqul makhtum, Mansurah, Daar Al-Wafa' 2001
- Syamsu Yusuf LN, M.Pd.. Psikologi Belajar Agama. Pustaka Bani Qurais. Bandung. 2003.

## AHMAD BIN HAMBAL



### A. Biografi Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap Ahmad bin Hanbal ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syalban. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah. Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriah (780 Masehi). Ayahnya menjabat sebagai walikota Sarkhas dan pendukung pemerintahan Abbasiyah. Menurut satu riwayat, ayahandanya yang bernama Muhammad asy-Syalbani telah meninggalkan beliau sebelum dilahirkan ke dunia fana ini. Sehingga beliau tumbuh remaja hanya dalam asuhan ibundanya, Syafiyah binti Maimunah seorang wanita dari golongan terkemuka kaum Banu Amir.

Imam Ahmad adalah seorang zuhud, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan. Beliau juga dikenal seorang yang pendiam tetapi beliau tertarik untuk selalu berdiskusi dan tidak segan meralat pendapatnya sendiri apabila jelas bahwa pendapat orang lain lebih benar.

Beliau adalah orang yang berwawasan luas, ulama yang sangat dalam pemahamannya terhadap ruh syariat. Selama hayatnya, Imam Ahmad cinta sekali kepada sunnah Rasulullah SAW, sehingga mendorongnya untuk banyak meniru Rasulullah dalam segala urusan agama dan dunia. Beliau tidak hafal satu hadispun kecuali mengalmkannya. Sehingga ada suatu kalangan yang lebih melihat beliau sebagai seorang ilmuwan hadist daripada ilmuwan fiqh.

Sebagian fuqoha' berkata tentang beliau, "Ahmad menguasai seluruh ilmu". Selain itu Imam Syafi'i selaku gurunya juga mengungkapkan, "ketika saya meninggalkan Baghdad, disana tidak ada orang yang lebih pandai dibidang fiqh dan lebih alim ketimbang Ahmad bin Hanbal".

### B. Sosial-Budaya Pada Masa Imam Hanbali

Ketika menginjak masa muda, Ahmad melihat kehidupan orang-orang disekitarnya sangat mengagumkan. Namun semaraknya bid'ah telah mengancam sunnah. Orang yang berpendidikan telah mencelakakan orang yang tidak tahu, para penimbun harta kenyang dengan emas dan perak timbunannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan membelanjakannya. Tidak jarang pula mereka terjerumus dalam kemunafikan dan kejahatan. Kata-kata rayuan dan penipuan telah mengelabui manusia hingga mereka meninggalkan kesejahteraan hidup yang

dihalalkan, yang biasa disebut wara' atau zuhud.

Ahmad yang sejak kecil hafal al-Qur'an, memahami hukum-hukumnya, dan mempelajari ilmu hadist untuk berhadapan dengan kehidupan dunia yang demikian parah. Apapun yang beliau lakukan tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa beliau membenci kehidupan dunia seperti itu. Beliau menamakan semua itu dengan bid'ah dan bernazar untuk meluruskannya dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Namun sebagian masyarakat menuduhnya sebagai orang yang mempersulit pelaksanaan agama.

Imam Ahmad yang hidup di masa penuh dengan bid'ah dan agama ditawartawar sehingga menggoyangkan sendi-sendinya, karena itu beliau memutuskan untuk selalu berpegang pada al-Qur'an dengan sekuat-kuatnya. Ahmad tertuntut untuk mencari jalan bagi pembebasan diri dan bersikap keras dalam menegakkan kebenaran serta membebaskan orang-orang yang menjadi hamba bagi kondisi mereka. Alangkah jeleknya kondisi waktu itu!

Yang mulia Imam Hambali selaku seorang alim besar dari ahli sunnah, senantiasa bersikap keras akan urusan bid'ah dan orang yang ahli bid'ah, sebagai buktinya ditunjukkan pada:

1. Beliau pernah berkata: “pokok pangkal “sunnah” itu bagi saya ialah memegang teguh dan mengikut dengan

kokohnya kepada apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan menjauhi atau meninggalkan perbuatan bid'ah, karena tiap-tiap bid'ah di dalam urusan agama itu sesat”. Jadi, sudah cukup jelas bahwa segala perbuatan bid'ah yang bertalian dengan urusan ibadah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di dalam nerakalah tempat kembalinya.

2. Beliau juga pernah berkata: “janganlah kamu bertukar fikiran dengan orang ahli bid'ah di dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu berkawan dengan seorangpun dengan mereka itu di dalam pelayanmu”. Sehingga sudahlah jelas akan sikap Imam Hambali atas bid'ah itu sendiri dan juga orang-orang yang termasuk dalam ahli bid'ah.

### **C. Kehidupan Politik Pada Masa Imam Hanbali**

Ahmad bin Hanbal mengetahui bahwa yang paling mengundang kemarahan para penguasa bani Abbas adalah penyebaran fiqh Ali bin Abi Thalib. Keturunannya berkali-kali mengadakan pemberontakan terhadap para khalifah yang berbuat aniaya dari Bani Umayyah, juga terhadap para khalifah Bani Abbas. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai peperangan besar. Fiqih Imam Ali dan keputusan-keputusannya hanya dihafal oleh sejumlah kecil ulama, terutama dari kalangan syi'ah.

Kemudian setelah Bani Abbas merasa khawatir terhadap fiqih Ali, maka itu dipergunakan oleh para penentang fiqih Imam Ali untuk mengkritiknya. Hingga akhirnya Bani Abbas tidak tahan menghadapi pertentangan tersebut, dan bila ada orang yang datang menyampaikan pengaduan, kritikan, atau rintangan, maka pasti akan merasakan tajamnya pedang para algojo atau lidahnya membisu dibalik tembok penjara.

Namun demikian, Imam Ahmad tidak bisa bersikap masa bodoh terhadap perilaku tersebut. Imam Ahmad mencari fiqih dan keputusan para Khulafaur Rasyidin, kemudian beliau mulai menyiarkan dan mempersaksikannya. Imam Ahmad tidak ingin berpolitik tetapi mulai hanya berpendapat wajib mentaati khalifah meskipun mereka menyimpang. Sebab, menurut beliau, taat kepada penguasa yang menyimpang itu lebih baik ketimbang fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat aniaya saja. Akan tetapi bukan berarti mendiamkan saja khalifah yang zalim. Dan menasehatinya akan lebih baik daripada memberontaknya.

Ahmad bin Hanbal tidak menerjunkan dirinya langsung dalam kancah konflik politik yang menyala-nyala. Akan tetapi, beliau berpendapat dengan sesuatu yang beliau yakni kebenarannya dalam rangka mengikuti sunnah bagaimanapun caranya mencapai pendapat tersebut, karena beliau adalah orang yang paling ingin meniru Rasulullah SAW.

Beliau berkata “Ahli hadist adalah orang yang mengamalkannya”.

Sepanjang riwayat, ketika Imam Syafi'i diminta oleh baginda Harun al-Rasyid untuk mencari ahli hukum dan yang berilmu pengetahuan dalam pusat pemerintahannya, maka Imam Syafi'i menunjuk Imam Hanabli untuk mendudukinya. Namun, berulang kali dan secara tegas Imam Hanbali berkata :

“Saya datang kepada engkau ini hendak menuntut ilmu pengetahuan, bukan hendak mencari kedudukan atau pangkat disisi kepala negara”. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak dapat menjauh dari politik, karena politik selalu menyertai kehidupan dan politik juga mengantarkan manusia mendekati kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.

Begitu juga ketika aliran Mu'tazilah menguasai pemerintahan Ma'mun bin Harun al-Rasyid yang membaca ajaran tentang kemahlukan al-Qur'an, kebijakan ini mendapat reaksi keras dari para ahli fiqih aliran Ahlussunah terutama Imam Ahmad. Tetapi, kebijakan politik oleh penguasa Khalifah Ma'mun dan Mu'tashim tidak mampu menyurutkan dan merubah pendiriannya, meskipun beliau mendapat penyiksaan keras dari mereka. Bahkan semakin keras penyiksaan itu, semakin kuat pula pendiriannya. Hingga akhirnya, muncullah seorang khalifah baru berpaham Ahlussunah yang berhasil membasmi para pengikut aliran Mu'tazilah.



#### **D. Wacana Keilmuwan Yang Digunakan**

Dalam pesantrennya setiap selesai sholat ashar, Imam Ahmad membiasakan memberi fatwa dan bersama dengan peserta pesantrennya menyebutkan diri dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dalam pesantren mereka, yaitu pengkajian al-Qur'an dan tafsirnya. Beliau mengajukan bahwa ayat al-Qur'an itu ditafsirkan oleh sebagian yang lain oleh sebagian yang lain atau oleh hadits dan atsar para sahabat. Beliau lebih menekankan pada pesantrennya untuk menetapkan pengetahuan di bidang bahasa arab, sastra dan ilmu bahasanya agar mereka dapat memahami al-Qur'an dan hadits dengan mudah.

Adapun ilmu-ilmu lainnya yang tersebar dimasa Imam Ahad adalah tentang perbincangan masalah akidah. Sebagian para pemikir dan fuqaha juga pernah membahas tentang Jabr dan ikhtiar. Sementara yang lainnya lagi berpendapat bahwa tindakan-tindakan dan sifat Allah yang dapat ditangkap dengan panca indra haruslah ditakwilkan dari maknanya yang lain. Mereka memperpanjang dan membicarakan semua itu dengan ilmu kalam.

#### **E. Metode Istinbath Hukum**

Telah kita kenal bahwasanya Ahmad bin Hambal dikenal luas sebagai pembela hadits Nabi yang gigih. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara yang digunakannya dalam

memutuskan hukum. Ia tidak suka menggunakan akal, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa atau sangat perlu dan sebatas tidak ditentukan hadits yang menjelaskannya.

Ibn Hanbal sangat berhati-hati tentang riwayat hadits, karena hadits sebagai dasar tidak akan didapatkan faedahnya tanpa memiliki riwayatnya. Dalam hal ini beliau berkata-kata "Barang siapa yang tidak mengumpulkan hadits dengan riwayatnya serta pembedaan pendapat mengenainya, tidak boleh memberikan penilaian tentang hadits tersebut dan berfatwa berdasarkanya".

Kemudian, tentang dasar-dasar yang dipakai Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan hukum, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gurunya, Imam Syafi'i, yang didasarkan atas lima hal :

1. Nash al-Qur'an dan Hadits Marfu', Selama ada teks ini, Ahmad pasti akan memutuskannya berdasarkan teks tersebut, meskipun ada dasar lain.
2. Fatwa para sahabat Nabi, Apabila beliau tidak mendapatkan suatu nash terang, baik dari al-Qur'an maupun sunnah, barulah menggunakan fatwa dari sahabat yang dirasa tidak ada fatwa lain yang menandinginya. Katanya "itu bukanlah ijma'". Fatwa sahabat didahulukan daripada akal atau qiyas.
3. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat, maka beliau Mengambil pendapat yang lebih dekat dengan bunyi teks al-Qur'an atau hadits dan tidak akan men-



cari yang lainnya. Akan tetapi bila semuanya tidak jelas, maka beliau tidak akan mengambil kesimpulan apapun.

4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if, Jalan ini diambil bila tidak dijumpai hadits lain yang setingkat. Hadits dha'if menurutnya ialah “yang tidak batil” atau “tidak munkar”, atau yang didalamnya tidak terdapat perawi yang muttahaam, karena beliau memadamkan bahwa hadits dha'if yang bertingkat tidak sampai ketingkat shahit, tetapi termasuk dalam hadits hasan itu lebih kuat dan lebih baik daripada qiyas.
5. Qiyas, Beliau menggunakan qiyas bila sudah dalam keadaan terpaksa karena tidak didapatkan dalam hadits mursal ataupun dha'if dan juga fatwa para sahabat.

Tentang ijma', pendirian Imam Hanbali ini sebenarnya tidak berbeda dengan pendirian Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri pernah berkata “Barang apa yang belum diketahui ada perselisihan di dalamnya itu belum atau bukan ijma' namanya”. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa ijma' tidak diakui keberadaannya setelah periode sahabat. Beliau berkata, “apa yang dituduh oleh seseorang tentang ijma' adalah dusta”. Beliau bukannya tidak mengakui ijma' setelah periode sahabat, tetapi tidak memungkinkan akan terjadinya. Karena itu beliau lebih berpegang pada

qiyas setelah teks al-Qur'an, sunnah dan atsar sahabat.

Kemudian pendirian Imam Hanbali terdapat ra'yi dan ahli ra'yi dalam hukum keagamaan, tidak berbeda dengan para imam ahli hadits seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya, yakni hukum agama tidak selayaknya dan tidak pada tempatnya jika hanya bersandar atas pendapat dari buah fikiran orang yang tidak pada tempatnya jika hanya bersandar atas dalil atau alasan dari al-Qur'an ataupun sunnah.

Imam Hanbali bukan seorang yang fanatik akan pendapat yang sampai padanya. Sehingga beliau sering melarang penulis fiqh yang diajarkannya, karena seringnya berubah pandangan. Beliau khawatir bila fiqh dibukukan, maka hukum-hukum syariat akan beku dan taklid akan merajalela sepanjang masa. Sedang fiqh seyogyanya selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman.

## **F. Sekilas Tentang Mazhab Hanbali**

Untuk sekedar diketahui, bahwa mazhab Imam Hanbali ini mazhab yang kurang berkembang di dunia Islam. Mula mazhabnya hanya berkembang di Baghdad, tempat kediaman Imam Hanbali. Hingga abad IV H, mazhab inipun belum merambah di negara Mesir, tetapi baru sampai pada perbatasan Irak. Dan baru pada akhir abad VI Hijriah, mazhab Hanbali terdengar beritanya di Mesir. Kemudian, dengan usaha gigih oleh

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, mazhab ini menjadi lebih berkembang lagi dan di abad 12 H dengan kesungguhan Muhammad ibn Abdil Wahhab Mazhab Hanbali

menjadi mazhab penduduk Najed. Dan sekarang resmi di pemerintahan Saudi Arabia dan memiliki pengikut terbesar di Jazirah Arab, Palestina, Syria, Irak.

#### Daftar Bacaan

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Asy-Syarqawi Abdurrahman, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Al-Bayan, Bandung, 1994.

Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.

Munawir Imam, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Mushtofa Al-Maraghi Abdullah, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001.

## AIR



Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil) tersedia di Bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah (*runoff*, meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. Air bersih penting bagi kehidupan manusia.

Di banyak tempat di dunia terjadi kekurangan persediaan air. Selain di Bumi, sejumlah besar air juga diperkirakan terdapat pada kutub utara dan selatan planet Mars, serta pada bulan-bulan Europa dan Enceladus. Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan Bumi dalam ketiga

wujudnya tersebut. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air, monopoli serta privatisasi dan bahkan menyulut konflik. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Dalam Islam begitu banyak ritual ibadah yang terkait dengan air, baik untuk wudhu', mandi, membersihkan najis atau pun kegiatan lain. Dalam perkuliahan ini, marilah kita mulai membahas tentang masalah air.

### A. 4 Jenis Air Dalam Kacamata Fiqih

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa jenis, sesuai dengan hukumnya dalam syariat Islam. Biasanya mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu : air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mencusikan, air yang tercampur barang yang suci dan air yang tidak suci lantaran tercampur dengan benda yang najis.

Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas :

#### 1. Air Suci dan Mensucikan / Air Mutlaq

Air mutlaq adalah air yang hukumnya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu. Dalam fiqih dikenal dengan istilah *Thahirun Li nafsih* *Muthahhirun li ghairihi*.

Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air

yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya. Namun belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudhu' atau mandi. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan namun setiap air yang mensucikan, pastilah air yang suci hukumnya. Diantara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah :

a. Air Hujan

Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Bisa digunakan untuk berwudhu, mandi atau membersihkan najis pada suatu benda. Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah, sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia dan zat-zat yang mencemarnya itu bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis.

Sebab ketika disinari matahari, yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarnya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kem-

bali lewat proses itu. Hanya saja udara kota yang tercemar dengan asap industri, kendaraan bermotor dan pembakaran lainnya memenuhi langit kita. Ketika tetes air hujan itu turun, terlarut kembalilah semua kandungan polusi itu di angkasa.

Namun meski demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum air, air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis. Meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan, namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah, tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang suci dan mensucikan.

Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja seperti perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini, masih banyak langit yang biru dan bersih sehingga air hujan yang turun di wilayah itu masih sehat. Tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan, Allah SWT telah berfirman :

*Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu*

*gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki. (QS. Al-Anfal : 11)*

*Dia lah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya ; dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. (QS. Al-Furqan : 48)*

b. Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu', mandi atau lainnya.

Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media mensucian. Di dalam doa iftitah setiap shalat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al-fatihah, beliau menjawab, *'Aku membaca, 'Allahumma Ba'id Baini Wa Baina Khathaya Kamaa Baa'adta Bainal Masyriqi Wal Maghrib. Allahumma Naqqini min Khathayaa Kamaa Yunaqqats Tsaubal Abyadhu Minad-danas. Allahumma aghsilni min Khathayaaya Bits-talji Wal Ma'i Wal Barad*, yang Artinya : Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahn-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun yang ada pada kedaunan atau pada barang yang suci, bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudhu, mandi, atau menghilangkan najis. Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadits tentang doa iftitah riwayat Abu Hirairah ra.

d. Air Laut

Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan

untuk berwudhu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (istinja'). Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis.

Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun atau pun salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya para shahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka berijtihad untuk berwudhu' menggunakan air laut.

Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudhu'. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga.

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, *'Ya Rasulullah, kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?'*. Rasulullah SAW menjawab, *'(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya.* (HR. Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Malik).

e. Air Zam-zam

Air Zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekkah, sejak zaman Nabi Ismail as dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu. Selain disunnahkan untuk minum air zam-zam, juga bisa dan boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu, mandi, istinja' ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada badan, pakaian dan benda-benda. Semua itu tidak mengurangi kehormatan air zam-zam. Tentang bolehnya air zam-zam untuk digunakan bersuci atau berwudhu, ada sebuah hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib ra.

*Dari Ali bin Abi thalib ra bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudhu'.* (HR. Ahmad).

f. Air Sumur atau Mata Air

Air sumur, mata air dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi atau mensucikan diri, pakaian dan barang dari najis. Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadits tentang sumur Bidho'ah yang terletak di kota Madinah.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya, *'Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu' dari sumur Budho'ah?, padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haidh, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah SAW menjawab, 'Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu'.* (HR. Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, dan Ahmad)

g. Air Sungai

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudhu' atau membersihkan najis termasuk beristinja dengan air sungai. Namun seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan.

Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan madharrat yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah wc atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak.

Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah rasa, warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai, jelaslah air itu menjadi najis. Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu', mandi atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma dan warnanya berubah seperti bau najis.

Namun umumnya hal itu tidak terjadi pada air laut, sebab jumlah air laut jauh lebih banyak meskipun pencemaran air laut pun sudah lumayan parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok.

## B. Air Suci Tapi Tidak Mensucikan atau Air Musta'mal

Jenis yang kedua dari pembagian air dalam kacamata fiqh adalah air yang suci dalam arti tidak najis, boleh digunakan untuk minum atau membersihkan kotoran secara pisik. Namun tidak bisa dijadikan media thaharah, yaitu mensucikan secara ritual. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini dengan sebutan air musta'mal.

Air musta'mal berarti air yang sudah dipakai, maksudnya yang telah digunakan untuk bersuci secara ritual. Misalnya untuk berwudhu', mandi janabah atau mencuci najis. Sedangkan air yang telah digunakan



untuk mencuci tangan di luar wudhu', atau air yang telah digunakan untuk mandi biasa yang bukan mandi janabah, tidak termasuk dikategorikan sebagai air yang telah digunakan (bukan air musta'mal).

Namun kalau kita telliti lebih dalam, ternyata pengertian musta'mal di antara fuqoha mazhab masih terdapat variasi perbedaan. Sekarang mari coba kita dalam lebih jauh dan kita cermati perbedaan pandangan para fuqaha tentang pengertian air musta'mal, atau bagaimana suatu air itu bisa sampai menjadi musta'mal :

### 1. Ulama Al-Hanafiyah

Air musta'mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu' untuk shalat atau mandi wajib) atau untuk *qurbah*. Maksudnya untuk wudhu' sunnah atau mandi sunnah. Tetapi secara lebih detail, menurut mazhab ini bahwa yang menjadi musta'mal adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum musta'mal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu' atau mandi.

Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi musta'mal. Bagi mereka, air musta'mal ini hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya air itu suci tidak najis, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu' atau mandi.

### 2. Ulama Al-Malikiyah

Air musta'mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk

mengangkat hadats baik wudhu' atau mandi. Dan tidak dibedakan apakah wudhu' atau mandi itu wajib atau sunnah. Juga yang telah digunakan untuk menghilangkan khabats (barang najis).

Dan sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan bahwa yang musta'mal hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air musta'mal dalam pendapat mereka itu suci dan mensucikan. Artinya, bisa dan syah digunakan untuk mencuci najis atau wadah. Air ini boleh digunakan lagi untuk berwudhu' atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan karahah.

### 3. Ulama Asy-Syafi'iyah

Air musta'mal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadats dalam fardhu taharah dari hadats. Air itu menjadi musta'mal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu' atau mandi meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu'.

Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu', maka belum lagi dianggap musta'mal. Termasuk dalam air musta'mal adalah air mandi baik mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya orang yang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan musta'mal kalau sudah lepas / menetes dari tubuh.

Air musta'mal dalam mazhab ini hu-



kumnya tidak bisa digunakan untuk berwudhu' atau untuk mandi atau untuk mencuci najis. Karena statusnya suci tapi tidak mensucikan. (Lihat Mughni Al-Muhtaj 1/20 dan Al-Muhazzab jilid 5 hal. 1,8)

#### 4. Ulama Al-Hanabilah

Air musta'mal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadats kecil (wudhu') atau hadats besar (mandi) atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya.

Selain itu air bekas memandikan mayit pun termasuk air musta'mal. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang diluar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air musta'mal. Seperti membasuh muka yang bukan dalam rangkaian wudhu'. Atau mencuci tangan yang bukan dalam kaitan wudhu'.

Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudhu' atau mandi, maka belum dikatakan musta'mal. Hukum musta'mal baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu' atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu' / mandi lagi dengan air yang sama. Barulah saat itu dikatakan bahwa air itu musta'mal. Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air musta'mal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 qullah,

maka tidak mengakibatkan air itu menjadi 'tertular' kemusta'malannya.

### C. Air Yang Tercampur Dengan Barang Yang Suci

Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari kriteria airnya, maka dia suci namun tidak mensucikan. Tentang kapur barus, ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memandikan mayat dengan menggunakannya.

Dari Ummi Athiyyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Mandikanlah dia tiga kali, lima kali atau lebih banyak dari itu dengan air sidr (bidara) dan jadikanlah yang paling akhir air kapur barus* (HR. Bukhari 1258, Muslim 939, Abu Daud 3142, Tirmizy 990, An-Nasai 1880 dan Ibnu Majah 1458).

Dan mayat itu tidak dimandikan kecuali dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, sehingga air kapus dan sidr itu hukumnya termasuk yang suci dan mensucikan. Sedangkan tentang air yang tercampur dengan tepung, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hani'.

Dari Ummu Hani' bahwa Rasulullah SAW mandi bersama Maimunah ra dari satu wadah yang sama, tempat yang mer-

upakan sisa dari tepung. (HR. Nasai 240, Ibnu Khuzaimah 240)

#### **D. Air Yang Tercampur Dengan Barang Yang Najis**

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Yaitu antara air itu berubah dan tidak berubah setelah tercampur benda yang najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna atau bau / aromanya.

##### **1. Bila Berubah Rasa, Warna atau Aromanya**

Bila berubah rasa, warna atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau memasuki barang najis, maka hukum air itu iut menjadi najis juga. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul Mulaqqin.

##### **2. Bila Tidak Berubah Rasa, Warna atau Aromanya**

Sebaliknya bila ketiga kriteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Baik air itu sedikit atau pun banyak. Dalilnya adalah hadits tentang a`rabi yang kencing di dalam masjid:

*Dari Abi Hurairah ra bahwa seorang a`rabi telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindakinya namun Rasulullah SAW bersbda, 'biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Sesungguhnya kalian dibangkitkan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. (HR. Bukhar, Abu Daud, Tirmizy, An-Nasai, dan Ibnu Majah).*

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya, 'Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu' dari sumur Budho`ah?. Rasulullah SAW menjawab, 'Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu'. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, dan Ahmad).

Sumur Budha`ah adalah nama sebuah sumur di kota Madinah yang airnya digunakan orang untuk mandi yaitu wanita yang haidh dan nifas serta istinja`.

Air adalah media untuk mensucikan. Disebut juga bahwa air itu adalah media untuk melakukan thaharah, baik thaharah secara hakiki maupun thaharah secara hukmi. Maksudnya, air adalah media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga media untuk menghilangkan hadats. Dalam kaitannya secara media thaharah, kita akan membicarakan pembagian jenis-jenis air.

#### **E. Hukum beberapa air yang dibahas oleh para ulama.**

##### **1. Air al-ajin**

Yaitu air yang tinggal lama di suatu wadah (tong, bak yang tertutup dan semacamnya) sampai rasa dan baunya menjadi pahit dan berbau busuk tapi tidak ada najis yang masuk padanya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata: "Adapun air yang tinggal lama di sebuah wadah maka dia tetap dalam sifat thahur (mensucikan) berdasarkan kesepakatan para ulama." (Al-Fatawa: 21/36) dan Ibnu Al-Mundzir juga menukil

ijma' akan hal ini dalam Al-Ausath (1/258-259)

## **2. Air yang dihangatkan dengan sinar matahari.**

Semua hadits-hadits yang menerangkan tentang makruhnya adalah hadits yang lemah sebagaimana bisa dilihat dalam Al-Irwa' karya Syaikh Al-Albani no. 18. Karenanya mayoritas ulama berpendapat bolehnya bersuci dengan air itu dan tidak dimakruhkan. Demikian pula tidak dimakruhkan berwudhu dengan air dihangatkan dengan api menurut mayoritas ulama

## **3. Air zam-zam**

Tidak dimakruhkan berwudhu dan mandi dengan air zam-zam menurut mayoritas ulama, karena tidak adanya dalil yang melarang.

## **4. Air musta'mal (yang telah digunakan bersuci dan ketiga sifatnya belum berubah).**

Hukumnya tetap suci dan menyucikan, karena Ibnu Abbas (dalam riwayat Muslim) mengatakan bahwa Nabi -shallallahu alaihi wasallam- pernah mandi dengan sisa air yang telah dipakai mandi oleh Maimunah -radhiallahu anha-, dan bisa dipastikan bahwa percikan air yang Maimunah siramkan ke badannya ada yang masuk kembali ke dalam bejana tersebut. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang shahih bahwa para sahabat menadah bekas air wudhu Nabi untuk mereka gunakan untuk ber-

wudhu. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (1/182-184), Ibnu Taimiah dalam Al-Fatawa (20/519) serta Asy-Syaukani dan Syaikh Siddiq Hasan Khan dalam At-Ta'liqat Ar-Radhiah (1/100-102)

## **F. Kapan air menjadi najis**

Ibnu Al-Mundzir berkata dalam Al-Ijma' (10): "Para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit maupun yang banyak, kalau termasuk najis yang merubah rasa atau warna atau bau dari air tersebut maka dia menjadi najis." Ijma' akan hal ini juga dinukil oleh Ibnu Taimiah dalam Al-Fatawa (21/30) dan Ibnu Hubairah dalam Al-Ifshah (1/70).

Tidak ada perbedaan dalam hukum ini antara air yang banyak dengan air yang sedikit, baik yang lebih dari dua *qullah* (270 liter atau 200 kg) maupun yang kurang darinya, baik yang diam maupun yang mengalir (sungai dan semacamnya). Ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, Ash-Shan'ani, Asy-Syaukani, Muhammad bin Abdil Wahhab, Syaikh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Muqbil Al-Wadi'i dan selain mereka -rahimahu-mullahu jami'an-.

Karenanya kalau ada air di kolam atau baskom atau timba yang termasuk beberapa tetas kencing atau najis yang lainnya maka dia tidaklah menjadi najis dan tetap bisa dipakai bersuci, selama najis tersebut tidak merubah salah satu dari ketiga sifat-

nya. Demikian pula tidak dimakruhkan sama sekali untuk bersuci dengan air yang ada di wc umum selama salah satu dari ketiga sifatnya tidak berubah, dan tidak perlu

diperhatikan was-was serta keraguan yang dimasukkan oleh setan bahwa mungkin airnya pernah terpercik kencing dan seterusnya.

#### Daftar Bacaan

'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Pustaka as-Sunnah, cetakan 5  
Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Salim Pustaka at-Tazkia, cetakan 3  
Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash Shanai' fi taqrib asy Shara'i*, Sirkah Al-Mathbu'ahh, Mesir, ` jilid 1  
al-Dardîrî, Abû al-Barakât `Ahmad bin Muhammad. al-Syarh al-Shaghîr. Cairo: Dâr al-Ma'ârif, 1973.  
Hanafi, Ibnu, Al-Hammam, Fathul Qadir, Bairut, Darul Kutub, t.t.  
Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtâr 'Alâ ad-Durr al-Mukhtâr*, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al Arabi, tt,  
Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka as-Sunnah, cetakan 4  
Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, Darul Wafa'.  
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.  
Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al Fikr, Beirut

## AKAD DALAM MUAMALAH



### A. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) jama'nya (العقود) yang berarti ikatan, mengikat. Dan dapat juga diartikan sebagai العقدة (sambungan), العهد (janji). Namun secara garis besarnya adalah:

وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما وشدهما  
بالآخر يتصل فيصباحا كقطعة واحدة

*"Yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satu dari pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu".*

Pengertian lafdiyah ini sebagai mana yang tertlis dalam kitab suci al-Qur'an yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* (Q.S al-Maidah: 01)

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع  
ثبت أثره في محله

*"Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".*

Yang dimaksud dengan ايجاب dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Proses perikatan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUHP. Subekti member pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 1233 KUHP bahwa, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Jadi perbedaan perikatan dalam hukum Islam dengan yang ada di KUHP adalah tahap perjanjiannya. Pada Islam janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUHP, perjanjian antar pihak pertama dan kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Dan yang juga yang membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan qabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji

antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (*ijab* dan *qabul*), maka terjadilah العقد (perikatan).

## B. Rukun Akad

Terdapat perbedaan di kalangan fuqaha tentang rukun akad ini, dan menurut mayoritas jumhur ulama' adalah:

- 1) *Al-Aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dalam akad;
- 2) *Mahallul 'aqd*, obyek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan;
- 3) *Shighat al-'aqd*, pernyataan kalimat akad, yang pada umumnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.

Rukun menurut pengertian istilah fuqaha dan ahli ushul adalah:

ما يكون به قوام الشيء ووجوه بحيث  
يعيد جزءاً داخلاً في ماهيته

“Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *ijab* dan *qabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, kerana pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya shalat, diman orang yang melakukan shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun shalat. Atas dasar ini *al-Aqid* (orang atau pihak yang melaku-

kan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian fuqaha seperti Imam al-Ghazali, ulama' Syafi'iyah memandang *al-Aqid* sebagai rukun akad, dengan alasan ia merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. Demikian juga dengan pendapat Syihab al-Karakhi, dari kalangan Malikiyah.

## C. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini:

### a. Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap *shighat* akad, yaitu sebagai berikut:

- *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (melalui ungkapan lisan);
- *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-qabul* (persesuaian antara *ijab* dan *qabul*);
- *Jazmul iradataini* (*ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak

menunjukkan adanya unsure keraguan dan keterpaksaan;

- *Ittishal al-Qabul bil Ijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

Syarat-syarat sighat diatas khususnya yang pertama adalah akad harus jelas hal ini ditekankan pada ucapan lisan. Namun akad juga bias dilakukan dengan tulisan, artinya kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan diucapkan secara lisan. Bagi orang yang tidak dapat mengungkapkan kehendaknya secara lisan, karena cacat wicara, maka tulisan adalah solusi terbaik selama dapat dibuktikan keaslian tulisan tersebut. Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang berhalangan bertemu secara langsung. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah Fiqhiyah:

الكتابة بين الغائبين كالنقط بين الحاضرين

“Tulisan bagi orang-orang yang berhalangan hadir sepadan dengan tulisan bagi orang yang hadir”.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sah melakukan akad melalui tulisan ini bagi yang cacat wicara maupun tidak, bagi orang yang berhalangan hadir maupun bagi orang yang hadir. Tetapi akad seperti ini tidak berlaku bagi akad zawaj (perkawinan). Dan jika dikaitkan dengan rukun akad (ijab dan qabul), maka akibat hukum

dari ijab yang dinyatakan melalui tulisan berlaku terhitung sejak diterima akad dan disetujui oleh pihak lainnya, tidak terhitung sejak ditulis.

Sighat akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Akad dengan isyarat ini berlaku khusus bagi orang yang tidak dapat bicara (bisu) dan tidak dapat pula menulis. Adapun sighat berikutnya juga dapat berupa *dalalah* (petunjuk), yakni keberlangsungan akad dikaitkan dengan suatu perbuatan tertentu yang menunjukkan persetujuan kedua pihak. Akad melalui *dalalah* ini berlangsung dalam dua bentuk yaitu:

Pertama, *Ta'athi* atau *mu'athah* (saling member dan menerima), maksudnya ketika masing-masing pihak melakukan suatu perbuatan dalam batas situasi dan kondisi yang menunjukkan kehendak melakukan suatu transaksi (akad). Seperti akad jual-beli yang terjadi di swalayan, supermarket dan lain-lain. Kedua, *lisanul* hal yaitu kondisi tertentu yang menunjukkan kepada suatu ungkapan. Misalnya ketika seseorang menaruh suatu barang dihadapan kita, kita diam saja. Maka perbuatan tersebut mengidentifikasikan ungkapan penitipan barang (*wadi'ah*) dan jika kita diam, artinya kita berkenan ditipti barang tersebut.



b. *Al-Aqid* (orang yang berakad)

*Al-Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz* anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, seorang anak kecil melakukan akad yang sederhana tetapi harus seizing dengan walinya.

c. *Mahal aqd* (al-Ma'qud Alaih)

*Mahal aqd* (al-Ma'qud Alaih) adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad perkawinan, dan dapat pula berbentuk kemanfaatan

seperti dalam masalah upahlgaji dan lain-lain.

Dalam islam tidak semua barang dapat dijadikan obyek akad misalnya minuman keras, oleh karena itu para Fuqaha menetapkan lima syarat barang-barang yang bisa dijadikan obyek akad, yaitu:

- *Ma'qud alaih* (barang) harus ada ketika akad;
- *Ma'qud alaih harus masyru'* (sesuai ketentuan syara');;
- Dapat diberikan waktu akad;
- *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad melangsungkan akad;
- *Ma'qud alaih* harus suci.

d. *Maudhu* (Tujuan) Akad

*Maudhu* akad adalah maksud utama disyariatkan akad. dalam syariat islam, *Maudhu akad* ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *Maudhu akad* adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Misalnya pada akad jual-beli, *Maudhu akad* adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. *Maudhu akad* pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *Maudhu akad* berada diantara keduanya.



Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan dzahir akad dan batinnya. Diantara para ulama', ada yang memandang bahwa akad yang shahih harus bersesuaian antara dzahir dan batin akad. Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara dzahir sah, tetapi makruh tahrim: yaitu jual-beli yang menjadi perantara munculnya riba, menjual anggur untuk dijadikan khamr dan lain-lain.

#### D. Macam-macam Akad

Pembagian macam-macam akad ini dapat ditilik dari berbagai macam aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu:

##### 1. Berdasarkan ketentuan syara'

- a. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsure dan syarat yang ditentukan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya;
- b. Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unturnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual-beli bangkai dan daging babi, atau jual-beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad yang seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

##### 2. Berdasarkan penamaannya

- a. Akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dll;

- b. Akad yang belum dinamai syara' tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

##### 3. Berdasarkan maksud dan tujuan akad

- a. Kepemilikan;
- b. Menghilangkan kepemilikan;
- c. Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;
- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas misalnya orang gila;
- e. Penjagaan.

##### 4. Berdasarkan zatnya

- a. Benda yang berwujud (al-'ain);
- b. Benda yang tidak berwujud (ghair al-'ain).

#### E. Berakhirnya Akad

Akad itu dapat berakhir apabila adanya pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama jangka waktu yang sudah ditentukan misalnya 5 bulan, tetapi sebelum sampai 5 bulan sudah dibatalkan.

Pada akad *ghairu lazim*, yang kedua belah pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada gadai, orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa

sepengetahuan orang yang menggadaikan barangnya. Adapun pembatalan pada akad lazim terdapat dalam beberapa hal yaitu:

ketika akad rusak, adanya khiyar, pembatalan akad, tidak mungkin melaksanakan akad, masa akad berakhir.

#### Daftar Bacaan

Dewi, Gemala, dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*. : Rajawali Pers.

Ramadhan, M. Taufiq. 1998. *Al-Buyu' al-Sya'iyah wa Athar Dawabit al-Mabi' 'ala Shar'iyatiha*. Damas-kus: Darul Fiqry.

Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*,. Cet. 14, Jakarta: Intermasa.

Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia.

## AMIL ZAKAT



### A. Pengertian

Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dalam urutan nomor tiga, setelah fakir dan miskin.

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Dan para pengurus zakat. (QS. At-Taubah : 60)

#### 1. Bahasa

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata 'amila ya'malu (يَعْمَلُ - عَمِلَ), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil (عامل) adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.

#### 2. Istilah

Dan istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fiqh zakat bermakna :

الْمُتَوَلَّى عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لِحُجْمِهَا  
مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا  
إِذَا قَوَّضَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa. Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya:

- *su'aat lli jibayatizzakah* (سعاة لجباية الزكاة), yang artinya adalah orang yang berkeciling untuk mengumpulkan zakat.
- *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah*, yaitu perangkat administratif dan finansial atas harta zakat atas harta zakat (الجهاز الإداري والمالي للزكاة), sebagaimana yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam disertasi beliau.

### B. Syarat Amil

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat. Karena itu maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, di antaranya adalah harus beragama Islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang kuat, baik jiwa maupun raga.

## 1. Muslim

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.

Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas negara yang diberi wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib.

Bahkan amil itu pula yang nantinya akan menetapkan vonis kafir kepada pembangkang zakat. Lalu apa jadinya bila tugas yang seberat dan semulia itu, justru dibebankan kepada orang kafir?

Padahal perintah untuk memungut zakat itu merupakan kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga siapa pun yang berposisi sebagai wali, sultan atau penguasa, sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. (QS. At-Taubah : 103).*

Dan tidak boleh orang yang menjadi wali, sultan atau penguasa di tengah umat Islam sendiri justru seorang yang bukan muslim.

## 2. Akil Baligh

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa.

Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalunya, seperti orang yang mabuk, ayau, kesurupan jin dan lainnya. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani.

Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf. Syarat akil baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.

## 3. Jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut amin. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat. Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka bermain dengan wilayah halal haram dari harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat. Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat.

#### 4. Punya Ilmu Fiqih Zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu.

Hal itu karena zakat adalah bagian dari syariah Islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat atau puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya. Sedangkan zakat adalah 'barang baru' yang masih belum dikenal dengan benar dan proposional bagi umat Islam.

Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama Islam, baik di level sekolah dasar, menengah atau pun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqih zakat, jangan salahkan bunda mengandung.

Bahkan, tidak sedikit kalangan penceramah yang sering tampil di publik, baik secara langsung mau pun lewat media, yang juga belum mengerti betul seluk-beluk ilmu fiqih zakat ini. Dari begitu banyak majelis yang digelar, nyaris tak satu pun yang menjelaskan secara detail ilmu fiqih zakat ini. Lalu di tengah umat tiba-tiba bermunculan semangat berzakat dan diikuti lahirnya berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Tentu kita bersyukur dengan fenomena ini. Sayangnya, semua terjadi tanpa diiringi ilmu dan pemahaman syariah yang jelas,

lengkap, dan membuat orang paham. Maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung-jawab untuk mengajarkan ilmu fiqih zakat? Jawabnya tentu saja para amil zakat.

Para amil zakat adalah orang-orang yang berada pada lini terdepan untuk menjelaskan sedetail-detailnya ilmu fiqih zakat ini. Dan mereka punya dana, fasilitas serta amanah yang ditujukan untuk digunakan dalam hal kepentingan zakat. Di pundak mereka ada amanat besar dan tanggung-jawab yang tinggi untuk mencerdaskan umat agar memahami ilmu fiqih zakat. Sebab seseorang tidak akan menyerahkan harta zakatnya manakala dia belum sadar tentang arti penting zakat.

Dan kesadaran itu harus diiringi dengan ilmu, bukan kesadaran yang membabi buta. Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqih zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya. Padahal, ilmu fiqih zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak ikhtilaf dan perbedaan tajam di antara para ulama.

Contoh sederhananya, ada dua kubu utama di antara para ulama tentang zakat profesi, yaitu mereka yang mewajibkan dan tidak mewajibkan. Maka seorang amil harus bisa menjelaskan dengan ilmu syariah tentang berbagai pendapat itu dengan sepenuhnya, agar masyarakat menjadi cerdas dan paham masalah.

Seorang amil tidak boleh menutupi ilmu fiqh zakat ini pada sebagiannya dan hanya memberikan penjelasan yang sekiranya sesuai dengan kepentingannya. Cara seperti ini kurang bersifat amanah, setidaknya amanah ilmiah.

### C. Kompensasi

Atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka secara resmi dan sah Allah SWT memberikan kompensasi finansial buat para amil zakat, berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang mereka kumpulkan. Tentu kompensasi ini selain juga janji pahala yang besar di hari akhir nanti. Ketentuan ini berangkat dari pembagian harta zakat yang ditetapkan untuk 8 asnaf. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat. Namun karena syariat zakat itu punya esensi utama memberi harta kepada fakir miskin, maka hak yang diberikan kepada fakir miskin memang istimewa. Kalau harta itu masih belum mencukupi hak-hak fakir miskin, maka asnaf yang lain harus dikalahkan demi kepentingan fakir miskin. Hal ini berangkat dari sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal ketika diutus kepada bangsa Yaman : Harta zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang faqir di antara mereka. Maka bila asnaf tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak faqir dan miskin. Sehingga para akhirnya, faqir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar. Sedangkan asnaf lainnya bila memang ada, haknya tetap 1/8 dan tidak boleh me-

lebih jatahnya itu. Sehingga hasil akhirnya, meski beberapa asnaf yang lain tidak terdapat, bukan berarti yang ada itu dibagi rata sama besar sesama asnaf yang ada.

Untuk amil zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ لِّغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

*“Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”*

Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.

Sayid Sabiq mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-

orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.”

Dengan demikian, syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai

amil bukanlah amil secara syar’i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu.

Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

#### Daftar Bacaan

Al Baihaqi, Sunan Al Kubro, 6

Al Mughni, *Ibnu Qudamah*, Darul Fikr, Beirut, 1405 H,

Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Al Fatawa*, Darul Wafa’.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al Fikr, Beirut

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, *Majalis Syahri Ramadhan*, cet Darul Hadits Kairo.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah*, Muassasah Qurthubah, Mesir





## A. Pengertian Asal dari Amr

*Amr* (الأمر) secara bahasa artinya adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya:

طلب الفعل على وجه الإستعلاء

Definisi ini antara lain terdapat pada kitab *asy-Syakhsyah al-Islamiyah* Juz 3 hal 207. Definisi yang sama (dengan sedikit perbedaan redaksi, tapi maknanya sepenuhnya sama) juga disampaikan oleh Syaikh ‘Atha Abu ar-Rasyah hafizhahullah dan Syaikh Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah dalam kitab mereka.

Syaikh ‘Atha Abu ar-Rasyah hafizhahullah dalam kitab beliau menegaskan bahwa pengertian *amr* harus dikembalikan ke makna bahasanya, karena *amr* tidak memiliki makna syar’i. Beliau juga membantah sebagian ulama ushul yang menyatakan bahwa *amr* memberi arti wajib, atau memberi arti *mandub* (sunnah) atau memberi arti *ibahah* (mubah), semua hal

tersebut -menurut beliau- tidak memiliki dasar yang kuat. Makna *amr* harus dikembalikan ke makna bahasanya, dan baru bisa dipahami bersifat wajib, mandub, atau mubah jika ada indikasi (*qarinah*) yang menjelaskan status *amr* tersebut. Tentang *qarinah* –secara lebih mendalam- akan saya jelaskan nanti, insya Allah.

Lawan dari *amr* adalah *nahy* yang berarti tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya:

طلب الترك على وجه الإستعلاء

Seperti *amr*, pengertian *nahy* juga harus dikembalikan ke makna bahasanya.

## B. Hukum Asal Perbuatan Manusia

Untuk membahas hal ini, dapat disimak firman Allah subhanahu wa ta’ala berikut ini:

**Pertama:** QS. Al-Hijr [15] : 92-93

فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua. Tentang apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Hijr [15] : 92-93)

Ats-Tsa’labi dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa Allah akan menanyai semua manusia di hari kiamat tentang perbuatan mereka di dunia (lihat tafsir ats-Tsa’labi Juz 5 halaman 354). Al-Bukhari di kitab Shahih beliau menyatakan bahwa sebagian ahlul ‘ilmi menjelaskan bahwa ayat ini adalah tentang kalimat *laa ilaaha*



*illallaah* (lihat Shahih al-Bukhari Juz 1 halaman 25). Bahkan, menurut al-Qurthubi, bahwa ayat ini adalah tentang kalimat *laa ilaaha illallaah marfu'* dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan hadits dari Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Dan telah mafhum bagi kita, kalimat *laa ilaaha illallaah* berkonsekuensi amal perbuatan.

Al-Qurthubi, setelah menjelaskan panjang lebar perihal tafsir surah al-Hijr ayat 92-93 ini, dan menyimpulkan bahwa ayat ini berlaku umum untuk seluruh pertanyaan yang merupakan *hisab* bagi orang-orang kafir dan mu'min kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa *hisab* (lihat tafsir al-Qurthubi Juz 12 halaman 258-260).

**Kedua:** QS. Yunus [10]: 61

وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن  
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا  
إذ تفيضون فيه

Artinya: "Kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari al-Qur'an, dan kalian tidak mengerjakan suatu perbuatan, melainkan Kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya." (QS. Yunus [10]: 61)

Syaikh 'Atha Abu ar-Rasyah menjelaskan bahwa makna *ikhbar* (berita) dari Allah kepada hamba-Nya bahwa Allah menyaksikan perbuatan mereka adalah Allah akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban amal perbuatan mereka. Juga dapat

disimak hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini:

**Pertama:**

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Artinya: "Barangsiapa yang membuat suatu (perkara) baru dalam urusan kami ini, maka (perkara) tersebut tertolak." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadits ini merupakan penegasan bahwa kita wajib menyesuaikan perbuatan kita dengan hukum Allah 'azza wa jalla, dan terlarang bagi kita untuk melakukan bid'ah.

**Kedua:**

"Sesungguhnya 'Utsman ibn Mazh'un menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian berkata, (wahai Rasulullah) apakah Anda mengizinkanku melakukan pengebirian? Rasul bersabda, 'Bukan termasuk golonganku orang yang melakukan pengebirian dan minta dikebiri. Sesungguhnya pengebirian umatku adalah berpuasa'. 'Utsman berkata, wahai Rasulullah apakah Anda mengizinkanku melakukan tamasya? Rasul bersabda, 'Tamasyanya umatku adalah jihad di jalan Allah'. 'Utsman berkata lagi, wahai Rasulullah apakah Anda mengizinkanku menjadi rahib? Rasul bersabda, 'Kerahiban umatku adalah duduk di masjid untuk menunggu shalat'." (HR. Ibnu al-Mubarak)

**Ketiga:**

"Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, orang-orang (biasa) bertanya ke-

*pada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut hal itu akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sebelumnya ada dalam kejahiliahan dan kejahatan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Rasul menjawab, 'Ya'. Aku bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Rasul menjawab, 'Ya, tetapi didalamnya terdapat asap (yang akan menutupinya)'. Aku bertanya, apakah asap tersebut? Rasul menjawab, 'Kaum yang mendapat petunjuk bukan dengan petunjukku, engkau akan mengenal mereka dan mengingkari mereka'. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Rasul menjawab, 'Ya, akan ada orang-orang yang mengajak pada pintu-pintu jahannam, barangsiapa yang menyambut (seruan) mereka, maka akan dilemparkan ke dalam jahannam'. Aku berkata, wahai Rasulullah tolong sebutkan ciri-ciri mereka. Rasul bersabda, 'Mereka itu seperti kita dan berbicara dengan lisan-lisan (bahasa) kita'. Aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menjumpainya? Rasul menjawab, 'Engkau harus berada bersama jama'atul muslimin dan imam mereka'. Aku bertanya, bagaimana jika tidak ada jama'ah atau imam? Rasul menjawab, 'Tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga mati dalam keadaan seperti itu'." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)*

Hadits kedua dan ketiga merupakan contoh pertanyaan para shahabat radhiyallahu 'anhum kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang aktivitas mereka. Mereka selalu bertanya kepada Rasul tentang aktivitas mereka sebelum mereka melaksanakannya.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits diatas, dapat kita simpulkan bahwa asal perbuatan hamba adalah terikat dengan hukum syar'i. Seorang muslim harus mengetahui hukum Allah tentang suatu perbuatan sebelum mereka mengerjakannya.

### C. Hukum Asal Benda

Benda berbeda dengan perbuatan. Benda adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan perbuatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik fi'liyah maupun qauliyah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Perbuatan biasanya berhubungan dengan benda.

Seperti perbuatan, benda juga ada hukumnya, meskipun nash-nash yang menerangkan hukum tentang benda berbeda dengan nash-nash yang menerangkan hukum perbuatan. Mengutip pernyataan Syaikh 'Atha Abu ar-Rasytah, syara' hanya memberi sifat pada benda dengan halal dan haram saja. Artinya pilihan bagi benda hanyalah benda tersebut halal atau haram. Halal berarti boleh digunakan atau dimanfaatkan, dan haram sebaliknya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا...

Artinya: "Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal'..." (QS. Yunus [10]: 59)

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام...

Artinya: "Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta, 'ini halal dan ini haram'..." (QS. An-Nahl [16]: 116)

إنما حرم عليكم الميتة...

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai..." (QS. An-Nahl [16]: 115)

...حرمنا كل ذي ظفر...

Artinya: "...Kami haramkan segala binatang yang berkuku..." (QS. Al-An'aam [6]: 146)

...ويحرم عليهم الخبث...

Artinya: "...dan Dia (Allah) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raaf [7]: 157)

لما تحرم ما أحل الله لك...

Artinya: "...mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu..." (QS. At-Tahriim [66]: 1)

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق...

Artinya: "Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapakah yang mengharamkan) rizki yang baik...' (QS. Al-A'raaf [7]: 32)

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به...

Artinya: "Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih atas nama selain Allah..." {QS. Al-Maaidah [5]: 3}

ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض...

Artinya: "Tidakkah kalian memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi..." (QS. Luqman [31]: 20)

...كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم...

Artinya: "...Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian agar kalian membesarkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kalian..." (QS. Al-Hajj [22]: 37)

يأيتها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا...

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib dari apa yang terdapat di bumi..." (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض...

Artinya: “Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di bumi...” (QS. Al-Hajj [22]: 65)

Dari nash-nash di atas, dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menghalal-

kan seluruh benda, kecuali yang dijelaskan keharamannya. Dengan demikian, hukum asal suatu benda adalah ibahah (boleh digunakan) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. *Wallahu a’lam bishshawab.*

#### Daftar Bacaan

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz 3*, Penerbit Daar al-Ummah, Beirut-Libanon (ebook)

Syaikh ‘Atha Abu ar-Rasytah, *Taysir al-Wushul ila al-Wushul*, Penerbit Daar al-Ummah, Beirut-Libanon (ebook)

Syaikh Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin, *al-Ushul Min ‘Ilm al-Ushul*, Penerbit Daar al-Iman, Iskandariyah (ebook)

Imam Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jaami’ ash-Shahihih*, Penerbit al-Mathba’ah as-Salafiyah, Kairo (ebook)

Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jaami’ li Ahkaam al-Qur’an*, Penerbit Muassasah ar-Risalah, Beirut-Libanon (ebook)

Imam Abu Ishaq ats-Tsa’labi, *al-Kasyf wa al-Bayan*, Penerbit Daar Ihya’ at-Turaats al-‘Arabi, Beirut-Libanon (ebook)

## ANAK ANGKAT (ADOPSI)



### A. Pengertian

Pengangkatan anak atau adopsi dalam bahasa Arab-nya semakna dengan kata *tabanniy* (التبني). Menurut banyak ulama, baik klasik maupun kontemporer, seperti Ibn Manzhur, Muhammad bin Abi Bakar al-Raziy, Abu al-Sa'adat al-Mubarik bin Muhammad al-Jazuriy, Muhammad bin 'Abd al-Baqiy bin Yusuf al-Zarqaniy dan al-Syawkaniy, kata ini berarti "mengambil seseorang sebagai anak"

Sementara secara terminologis, ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para akademisi dan ahli hukum, terutama yang berkebangsaan Indonesia. Di antaranya adalah Darwan Prinst. Ia mengemukakan definisi pengangkatan anak yang sangat dekat dengan pengertian adopsi aslinya, yaitu "Mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri".

Bismar Siregar mendefinisikan adopsi dengan "mengambil anak yang bukan lahir dari kandung isteri". Sedang Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak deng-

an "Suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ensiklopedi umum, seperti dikutip Muderis Zaini, adopsi dijelaskan sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu, calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Surojo Wignjodipuro dalam bukunya "Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat", seperti dikutip Muderis Zaini, menjelaskan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito, anak angkat adalah anak bukan turunan dua orang suami-isteri yang diper-

lakukan sebagai anak keturunan sendiri. Dengan demikian, kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya sama dengan kedudukan hukum anak keturunan. Karena itu, mengangkat anak harus berbeda dengan memelihara anak. Orang tua yang memelihara anak orang lain dapat melepaskan diri dari kewajiban apabila ia tidak suka meneruskannya, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang tua yang mengangkat anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri". Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya "Hukum Perkawinan Adat", seperti dikutip Muderis Zaini, mengartikan anak angkat dengan anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya pada pasal 1 BAB I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dari uraian di atas terlihat adanya evolusi makna dan tujuan dalam tindakan yang kemudian disebut pengangkatan anak. Awalnya, disebut adopsi, tindakan hukum tersebut memang berarti menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri dengan segala konsekwensinya. Tapi perjalanan tata hukum Indonesia menganggap bahwa tindakan hukum seperti ini tidak sesuai dengan "rasa keadilan" yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap konsep adopsi tersebut, yang kemudian lebih dipopulerkan dengan nama pengangkatan anak. Dalam hal ini, pengangkatan anak lebih dimaksudkan sebagai tindakan kemanusiaan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan seorang anak (anak orang lain) tanpa mengubah status hukum si anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

## **B. Adopsi Menurut Sistem Hukum Islam**

Adopsi anak telah menjadi kebiasaan di berbagai bangsa semenjak dulunya. Sebagai salah satu bukti, Nabi Yusuf sendiri juga dijadikan sebagai anak angkat oleh pembesar Mesir dan isterinya yang membeli Yusuf. Kisah seperti ini dijelaskan oleh banyak ulama tafsir. Kasus serupa juga dialami oleh Nabi Musa, ketika ia diselamatkan oleh keluarga Fir'un dari sungai Nil saat ia di hanyutkan oleh ibunya. Ketika itu, isteri Fir'un melarang suaminya membunuh Musa dengan mengatakan bahwa



mungkin suatu saat ia akan bermanfaat dan diambil sebagai anak.

Pengangkatan anak seperti itu juga menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Hingga Nabi sendiri juga pernah mengangkat seorang laki-laki yang bernama Zayd. Sampai akhirnya diturunkan wahyu dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 4-5, yang berbunyi sebagai berikut:

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه  
وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن  
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم  
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي  
السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله  
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين  
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به  
ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-sau-

daramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan turunnya ayat ini, maka status hukum anak angkat dinyatakan bukan sebagai anak kandung lagi. Nasab anak tersebut dikembalikan kepada ayahnya yang sesungguhnya; tidak lagi dinasabkan kepada ayah angkatnya. Berikutnya ia hanya dinyatakan berstatus sebagai saudara seagama (kalau orang tuanya tidak diketahui).

Salah satu akibat hukum pengangkatan anak yang diterapkan pada masa Jahiliyah, sama seperti akibat hukum terhadap anak kandung, adalah haramnya menikahi janda anak angkat itu. Akibat hukum seperti ini-pun dinyatakan batal oleh al-Qur'an melalui surat al-Ahzâb [33] ayat 37 yang potongannya berbunyi sebagai berikut:

... فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي  
لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم  
إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا

...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayat di atas mengisahkan tentang praktek Nabi dalam pembatalan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukannya terhadap Zayd bin Haritsah sebelum ayat itu diturunkan. Dengan ayat dan praktek Nabi itu, maka batallah semua bentuk pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Lebih lanjut, Nabi sendiri juga melarang dan mengancam "pengalihan" nasab tersebut dalam banyak hadisnya. Salah satu hadis beliau menegaskan sebagai berikut:

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى أبيه وهو يعلم أبيه فالجنة عليه حرام (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان والدارمي)

Dari Sa'id bin Abi Waqash ra., ia berkata: "Saya mendengar Nabi SAW bersabda: 'Orang yang mengaku-ngaku sebagai ayah seseorang, padahal ia mengetahui ayah orang itu, maka haram atasnya surga'. (HR. al-Bukhariy, Muslim, Abu Dâwud, Ibn Majah, al-Bayhâqiy, Ibn Hibban, dan al-Darimiy)

Di samping pembatalan hubungan nasab, al-Qur'an juga menyinggung batalnya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya. Pembatalan hubungan kewarisan itu didasarkan pada surat al-Ahzâb [33] ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut:

...وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا

... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).

Dengan turunnya ayat ini, maka kebiasaan adanya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan ayah angkatnya dihapus atau di-nasakh. Akan tetapi, para anak angkat tersebut tetap diberi bagian dari harta peninggalan berupa wasiat. Sementara harta warisan yang lain, sejalan dengan kehendak ayat di atas, diserahkan kepada ahli waris yang telah ditetapkan.

Walau demikian, sebagai tindakan yang sudah membudaya, sebagian masyarakat Arab masih tetap melakukan pengangkatan anak ini. Meski anak yang diangkat tetap menggunakan nama (bin) orang tua angkatnya, akan tetapi substansinya sudah berubah sama sekali. Penyebutan nama itu lebih dimaksudkan sebagai tanda pengenalan, bukan untuk perpindahan nasab. Sebagai contoh, seperti disebutkan Ibn Hajar dan al-'Azhim 'Abadiy, pengangkatan anak dalam bentuk yang terakhir ini dilakukan oleh al-Aswar



terhadap al-Miqdad; namanya berubah menjadi al-Miqdad bin al-Aswad. Sementara nama orang tua kandung al-Miqdad adalah 'Umar bin Tsa'labah bin Malim bin Rabi'ah al-Haraniy.

Besar kemungkinan berangkat dari landasan sejarah seperti itu, seperti disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan dua definisi untuk tabanniy (pengangkatan anak) ini. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya; cuma diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunannya (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat itu.

Pengangkatan anak dalam pengertian kedua ini, berdasarkan berbagai ayat dan hadis Nabi, secara tegas dinyatakan haram oleh Imam Ibn Taymiyyah. Sementara pengangkatan anak dalam pengertian pertama, secara meyakinkan, tidak bertentangan sama sekali dengan berbagai ayat dan hadis Nabi tersebut; dan juga tidak bisa dikatakan haram. Malah dari sisi bantuan yang diberikan terhadap orang atau anak yang tidak mampu itu, sesungguhnya tindakan seperti itu termasuk dalam kandungan perintah berbuat baik

serta membantu orang lemah dan kekurangan yang sangat banyak terdapat di dalam al-Qur'an. Untuk menyebutkan beberapa diantaranya, hal itu sejalan dengan perintah saling menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 2 yang potongannya berbunyi sebagai berikut:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Secara khusus, tindakan memberikan bantuan materil, tentu juga bantuan non-materil, merupakan tindakan yang dipuji Allah. Salah satunya, pujian itu (disebut sebagai orang-orang berbuat kebajikan) disebutkan dalam surat al-Insân [76] ayat 8 berikut:

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Memperhatikan berbagai dalil yang telah disebutkan di atas kelihatan bahwa yang diharamkan itu adalah pengangkatan anak yang diketahui orang tuanya. Pengangkatan anak seperti inilah yang ditegaskan haram surga bagi pelakunya oleh Nabi

dalam hadis di atas. Berikutnya, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan anak atau, malahan bisa jadi, orang dewasa yang tidak diketahui orang tuanya? Apakah tetap haram diadopsi, dalam pengertian aslinya, atau sampai di mana Islam memberikan toleransi?

Seseorang yang tidak diketahui orang tuanya dan anak temuan, dalam bahasa Arabnya, disebut dengan اللقيط. Secara sederhana, dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 5 di atas, orang-orang seperti ini dipanggil sebagai saudara seagama atau mawlâ-mu (فإخوانكم في الدين ومواليكم). Penentuan status hukum seseorang yang tidak diketahui orang tuanya ini dapat dilacak dari penafsiran terhadap kata mawâliy yang digunakan dalam ayat itu. Dalam tulisan ini, status hukum dimaksud dibatasi pada dua hal penting, yaitu persoalan kewarisan dan persoalan nasab.

#### **Hak kewarisan orang yang tidak diketahui orang tuanya**

Kata mawlâ (المولى) dengan jamak mawâliy (موالي) merupakan salah satu kata musytarak (kata yang memiliki banyak arti). Ia bisa berarti orang yang memerdekakan, orang yang dimerdekakan, orang yang melakukan ikatan perjanjian (sekutu), anak paman, tetangga, dan semua orang yang mengurus urusan lainnya. Karena itu juga, orang yang mengurus urusan anak yatim disebut dengan wali anak yatim. Penulis kitab al-Mafatih, seperti disebutkan al-Qawnuniy, memperluas

makna kata waliy atau mawlâ itu hingga mencakup tuan (السيد), orang yang memberi nikmat (المنعم), orang yang mencintai (المحب), khalifah, orang merdeka, budak, orang yang diberi nikmat (المنعم عليه) dan tetangga.

Pada dasarnya setiap orang yang mengurus suatu urusan bisa disebut sebagai waliy atau mawlâ. Mashdar kata ini (akar-nya) juga ada dua, yaitu al-walâyah dan al-wilâyah. Kata pertama memiliki arti hubungan nasab, pertolongan, orang yang memerdekakan dan yang dimerdekakan. Sedang dari akar kata kedua mengandung pengertian pengurusan atau pemerintahan. Dalam makna terakhir inilah kata mawlâ yang terdapat dalam sabda Nabi berikut dapat dipahami:

عن المقدم سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه... (رواه أبو داود)

Dari al-Miqdam Sinan, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Saya lebih utama dibanding setiap kaum mu'min terhadap dirinya. Siapa saja yang meninggalkan utang dan keluarga (yang lemah), maka menjadi tanggung jawabku. Siapa saja yang meninggalkan harta, maka semua itu untuk ahli warisnya. Saya adalah mawlâ orang yang tidak memiliki mawlâ, saya akan mewarisinya dan menyelesaikan

*penyelenggara-annya...*" (HR. Abu Dâwud, Ibn Hibban, al-Nasa'iy, dan al-Hakim)

Menurut Ibn Zayd, seperti dikutip al-Thabariy, awalnya al-mawâliy itu berarti 'ashabah. Ketika orang-orang 'ajam (non-Arab) masuk ke wilayahnya, orang Arab tidak menemukan istilah atau panggilan khusus untuk mereka. Barangkali terinspirasi dari surat al-Ahzâb [33] ayat 5 (di atas) yang memakai kata mawâliy untuk orang-orang yang tidak diketahui orang tuanya, mereka menggunakan kata itu sebagai istilah atau panggilan terhadap warga baru non-Arab tersebut. Berikutnya, mawâliy itu juga dibagi dua: Pertama, mawâliy yang berhak mewariskan dan juga berhak mewarisi (menerima warisan). Mawâliy dalam pemahaman ini dapat dilacak pemahamannya dari surat Maryam [19] ayat 5. Kedua, mawâliy yang hanya berhak mewariskan, akan tetapi tidak berhak mewarisi. Mawâliy golongan terakhir ini adalah orang-orang yang dimerdekakan.

Kata mawâliy dalam ayat di atas, menurut sebagian pendapat berarti anak-anak pamanmu. Menurut pendapat lain berarti orang-orang yang kamu merdekakan. Tapi ada yang membantah pendapat terakhir ini, bukan wali yang memerdekakan. Menurut mereka mawlâ yang dimaksud dalam ayat itu adalah wali karena saling melakukan perjanjian. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang makna mawlâ dalam ayat itu, ada satu kesepakatan ulama yang menegaskan bahwa para mawlâ yang memerdekakan berhak menjadi ahli waris 'ashabah.

Dalam perkembangannya, muncul perbedaan pendapat; apakah yang berhak mendapatkan warisan itu hanya orang yang memerdekakan atau juga orang yang dimerdekakan. Pertanyaan dan perbedaan pendapat tentang hal ini juga memiliki dasar yang cukup logis, setidaknya, secara etimologis dua orang ini termasuk dalam makna kata mawlâ itu sendiri. Kenyataannya Nabi sendiri menegaskan hubungan perwalian sama dengan hubungan nasab, seperti dipahami dari hadis berikut:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهب (رواه البيهقي وابن حبان والحاكم)

Dari Ibn 'Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: *"Hubungan kekerabatan karena perwalian sama statusnya dengan hubungan kekerabatan karena nasab. Oleh karena itu (orang yang dimerdekakan) tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan"*. (HR al-Bayhâqiy, Ibn Hibban, dan al-Hakim)

Maksud hadis di atas adalah Allah telah mengangkat derajat budak melalui perwalian menjadi hubungan nasab secara hukum. Hal itu dapat dianalogikan kepada hubungan ayah dan anak; yang telah "mengangkat" seseorang yang belum ada menjadi ada secara lahiriyah. Seorang budak dianggap tidak ada secara hukum, dengan cara memerdekakannya tuannya telah "mengadakannya" secara hukum. Oleh karena itu ia terikat dalam hubungan

nasab secara hukum dengan orang yang memerdekakannya. Demikian juga, atas dasar hubungan itu, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakannya.

Lazimnya, walâ` (الولاء) dipahami sebagai hubungan hukum yang muncul dari pemerdekaan. Kalau dikatakan "antara keduanya ada hubungan walâ`", artinya antara keduanya ada hubungan kerabat secara hukum muncul karena sebab pemerdekaan atau perjanjian saling menanggung. Hubungan walâ` karena pemerdekaan disebut walâ` al-ni'mah (ولاء النعمة). Sedangkan hubungan walâ` yang disebabkan perjanjian disebut walâ` al-muwâlâh (ولاء الموالاة). Dalam konteks anak temuan atau anak yang tidak diketahui orang tuanya, dapatkan orang yang menemukannya atau orang yang memeliharanya disebut sebagai wali atau mawlâ, dan apakah hubungan mereka dapat disebut sebagai walâ`?

Berangkat dari pengertian awal kata waliy, mawlâ dan walâ di atas, menurut hemat penulis orang yang menemukan atau orang yang memeliharanya dapat dikategorikan sebagai wali dan hubungan mereka dapat disamakan dengan hubungan walâ`. Alasan paling awal untuk itu adalah karena orang yang menemukan dan, terutama sekali, orang yang memeliharanya itulah yang mengurus kepentingan dan memenuhi kebutuhan si anak. Itulah makna asli dari wali itu. Dalam hal ini, tanggung jawab yang dipikul oleh orang yang menemukan dan memeliharanya itu men-

cakup dua makna dasar dari kata wali itu (wilâyah dan walâyah; lihat di atas). Dalam uraian berikut, wali yang menemukan dan memelihara "terwakili" oleh frase orang yang memerdekakan atau yang semakna dengannya, sedang anak temuan terwakili oleh frase orang yang dimerdekakan atau yang semakna dengannya. Hal itu lebih bersifat persoalan teknis, karena uraian berikut mendeskripsikan pendapat ulama yang sudah pasti sangat berkaitan dengan zamannya dan zaman awal Islam, di mana saat itu lembaga perbudakan masih "berakar" kuat dalam masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Islam sendiri.

Dalam persoalan kewarisan, menurut kebanyakan ulama, yang berhak menjadi ahli waris itu hanyalah mawlâ al-a'lâ (yang lebih tinggi; yang memerdekakan/menemukan) terhadap mawlâ al-asfal (yang lebih rendah; yang dimerdekakan/ditemukan). Hak mewarisi itu tidak berlaku sebaliknya. Kesimpulan itu didasarkan pada pemahaman bahwa orang yang memerdekakan adalah orang yang memberi nikmat, berupa kemerdekaan, terhadap orang yang dimerdekakan. Salah satu sandaran nash dari pendapat ini adalah hadis berikut

عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة موارث  
عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه  
(رواه الترمذي وأحمد والحاكم)

Dari Watsilah bin al-Asqa', ia berkata: *"Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Seorang perempuan menerima untuk dirinya tiga macam warisan, yaitu dari orang yang dimerdekakannya, dari orang yang ditemukannya, dan dari anak yang dili'an (tidak diakui sebagai anak oleh suaminya) atasnya"*. (HR. al-Turmudziy, Ahmad dan al-Hakim)

Akan tetapi, menurut Qadhi Syurayh dan Thawus orang yang dimerdekakan juga berhak mewarisi orang yang memerdekakannya. Al-Thahawiy juga meriwayatkan pendapat yang sama. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Ibn 'Abbas melalui 'Awsajah (mawlâ-nya Ibn 'Abbas) bahwa seorang laki-laki memerdekakan budaknya. Kemudian ia meninggal dan ia tidak meninggalkan ahli waris selain si budak. Menghadapi kasus itu, Rasulullah SAW menyerahkan harta warisannya kepada budak yang baru dimerdekakan itu. Al-Thahawiy menegaskan bahwa tidak satu pun yang menentang riwayat ini.

Argumentasi para pendukung pendapat ini, seperti disebutkan al-Qurthubiy, adalah: kalau kewarisan orang yang memerdekakan didasarkan pada ketentuan bahwa ia sama seperti orang yang "mengadkan" si budak, maka penyebab itu sama persis seperti penyebab yang dimiliki seorang ayah terhadap anaknya. Dalam hal ini, orang yang dimerdekakanlah yang menjadi anaknya. Kenyataan itu mestinya juga memberikan konsekwensi penyamaan hukum antara dua bentuk hubungan itu

(ayah-anak dan pemerdeka-yang dimerdekakan) dalam kewarisan. Pedapat ini juga didasarkan pada keumuman kandungan hadis berikut:

عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم (رواه الدارمي)

Dari Katsir bin 'Abdillah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *"Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Mawla suatu kaum termasuk bagian dari mereka, sekutu suatu kaum menjadi bagian dari mereka, dan anak laki-laki dari perempuan suatu kaum juga bagian dari kaum itu."* (HR. al-Darimiy)

Maksud dari mawlâ suatu kaum bagian dari mereka adalah dianggap berstatus sama dengan kaum tersebut. Makna yang dikandung hadis tersebut adalah mawla Nabi dan mawlâ keluarganya berstatus sama dengan beliau dan keluarganya.

Akan tetapi argumentasi di atas dibantah ulama yang menyatakan bahwa orang yang dimerdekakan tidak berhak mendapat warisan. Seperti disebutkan al-Qurthubiy, menurut mereka hak kewarisan (penuh) itu didasarkan atas adanya hubungan kekerabatan. Sementara hubungan pemerdekaan bukanlah hubungan kekerabatan (hakiki). Hak kewarisan orang yang memerdekakan semata didasarkan adanya pemberian nikmat, berupa kemerdekaan, kepada orang

yang dimerdekakan. Oleh karena itu, hak kewarisan orang yang memerdekakan itu bisa dikatakan sebagai imbalan yang ditetapkan syara' atas nikmat yang telah diberikannya. Karenanya, hak kewarisan itu juga tidak berlaku sebaliknya; untuk orang yang dimerdekakan. Posisi anak sendiri adalah orang paling utama terhadap ayahnya, karena dialah yang menjadi pengganti ayahnya dalam artian yang sempurna. Sebaliknya, orang yang dimerdekakan tidak bisa disamakan dengan anak, karena ia tidak bisa jadi pengganti sempurna bagi orang yang memerdekakannya. Demikian juga, syara' sendiri juga tidak menetapkan hak kewarisan tersebut bagi orang yang dimerdekakan terhadap mawlâ yang memerdekakannya.

Terlepas dari perbedaan dan perdebatan di atas, satu kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah orang yang tidak diketahui orang tuanya berpeluang mendapatkan warisan dari orang yang "menemukan" dan memeliharanya. Hal ini diperkuat dengan praktek yang dilakukan Nabi dalam hadis di atas. Di samping itu, dalam hadis lain juga diceritakan bahwa Nabi juga menempatkan seorang mawlâ sebagai ahli waris, di samping ahli waris lain, ketika orang yang memerdekakannya meninggal.

عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت  
 مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته  
 فجعل لي النصف ولها النصف (رواه ابن ماجه  
 والنسائي والبيهقي)

Dari 'Abdillah bin Syaddad, dari anak perempuan Hamzah, ia berkata: *"Mawlâ-ku meninggal dunia, sedang dia meninggalkan seorang anak perempuan. Maka Rasulullah SAW membagi dua hartanya antara aku dan anak perempuannya; setengah untukku dan setengah untuk anak perempuannya"*. (HR. Ibn Majah, al-Nasa'iy, dan al-Bayhâqiy)

Dalam hal hak kewarisan, menurut pendapat mayoritas sahabat, tâbi'in dan ulama setelah mereka, seperti dikemukakan Ibn Qudamah, mawlâ sendiri lebih utama dibanding kerabat yang termasuk kategori zawil arham. Karena itu, seperti terlihat dalam hadis di atas, kalau seseorang meninggal dunia, sementara ia hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan mawlâ-nya, maka si anak perempuan mendapat bagian setengah harta, dan sisa harta diserahkan sebagai bagian si mawlâ. Kalau ahli waris yang meninggal tersebut hanya zaqil arham dan mawlâ-nya, maka seluruh harta itu diserahkan kepada mawlâ-nya (sebagai ahli waris 'ashabah); sementara zawil arham tidak mendapat bagian sama sekali.

### C. Nasab orang yang tidak diketahui orang tuanya

Munculnya hak perwalian didasarkan suatu peristiwa hukum tertentu, yaitu kemerdekaan. Oleh karena itu hak tersebut tidak bisa dipindahkan kepada orang lain dengan cara apapun. Karena sesuatu yang muncul atas dasar suatu peristiwa hukum



akan tetap utuh seperti apa adanya selama peristiwa hukum yang mendahuluinya tetap diakui. Orang yang berhak terhadap hal itu adalah orang terlibat langsung dalam peristiwa hukum tersebut. Nabi sendiri, melalui hadisnya (di atas) menyamakan hak perwalian itu dengan nasab.

Makna asli kata nasab (النَّسَبُ), biasa juga disebut nisbah (النَّسْبَةُ), secara kebahasaan adalah kerabat. Akan tetapi ketika ia digunakan dalam bentuk kata kerja transitif (berpelengkap), maka ia berarti mengaitkan kepada sesuatu yang dapat menjelaskan dan membedakan dengan yang lain, seperti mengaitkan dengan ayah, ibu, kabilah, negara atau kampung dan sebagainya. Untuk tujuan yang terakhir ini, biasanya kata tersebut diberi akiran ya' nisbah. Misalnya al-Bukhariy, salah seorang imam ahli hadis terkenal, yang dibangsakan atau dikaitkan dengan kampung halamannya, yaitu Bukhara, salah satu daerah di Asia Tengah. Pada awalnya, ketika masih hidup dengan cara nomaden, orang Arab menisbahkan dirinya kepada kabilah mereka. Akan tetapi ketika mereka mulai hidup menetap di daerah-daerah tertentu, mereka juga menisbahkan diri kepada kampung atau negara tempat mereka tinggal, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab.

Persoalan nasab tidak ditentukan oleh agama yang dianut orang-orang yang terkait dengannya. Artinya, seagama atau tidaknya seseorang tidak akan mempengaruhi status hubungan nasabnya. Hal itu

bisa dilihat dari beberapa ayat yang berhubungan dengannya, seperti diuraikan Imam al-Syâfi'iy dalam kitabnya, al-Umm. Oleh karena itu, orang yang meng-Islamkan seseorang tidak bisa dianggap menjadi wali dari orang yang di-Islam-kannya itu. Ibn Rusyd menyebutkan bahwa pendapat terakhir ini, selain dikemukakan al-Syâfi'iy, juga dianut oleh Imam Mâlik, al-Tsawriy, Dâwud. Sementara Imam Abu Hanîfah dan pengikutnya berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, orang yang meng-Islamkan seseorang menjadi wali dari orang yang di-Islam-kannya itu.

Berdasarkan kesepakatan ulama, hubungan nasab tidak bisa dipindahkan, demikian juga dengan hubungan perwalian. Pada masa jahiliyah, hubungan perwalian itu dapat dipindahkan dengan cara menjual dan sebagainya. Akan tetapi kebiasaan seperti ini telah dilarang oleh syara'. Pelarangan itu didasarkan pada hadis Nabi di atas yang menegaskan bahwa "Hubungan kekerabatan karena perwalian sama statusnya dengan hubungan kekerabatan karena nasab".

Walau dalam hadis itu Nabi menyamakan hubungan perwalian dengan hubungan nasab, akan tetapi Ibn Hajar menegaskan penyamaan itu tidak serta merta membuat keduanya persis sama dalam segala hal. Persamaan meyakinkan yang dimaksud Nabi adalah tidak bolehnya memindahkan dua jenis hubungan tersebut. Hal itu secara jelas dapat dipahami dari penegasan Nabi di akhir hadis tersebut;

"Oleh karena itu (orang yang dimerdekakan) tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan".

Al-Kasaniy, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafiy, memulai penjelasan status nasab anak yang tidak diketahui orang tuanya ini dengan penjelasan tentang hakikat "persamaan" dalam bahasa Arab, yang biasanya di kemukakan dengan kalimat majaziyy. Katanya, kalimat majaziyy biasanya digunakan untuk memberikan isyarat persamaan makna antara dua hal yang secara hakiki, pada umumnya, dipahami sama. Dalam hal ini, penyebutan objek yang disamakan dengan nama objek yang menjadi tempat penyamaan bertujuan untuk mempertegas persamaan antara keduanya yang tidak begitu kentara pada objek yang disamakan. Contohnya penyamaan seseorang dengan singa dalam hal keberanian. Menamai orang itu dengan singa adalah untuk mempertegas persamaan sifat keberaniannya, di mana sifat tersebut tidak akan begitu kelihatan kalau disebutkan namanya begitu saja.

Gaya bahasa seperti ini ditemukan dalam hadis nabi yang menyamakan mawlâ dengan anak. Di mana, makna yang lazim bagi anak adalah nama bagi orang yang lahir dari percampuran sperma dan ovum. Keberadaannya sebagai anak bisa dikatakan "akibat" dari nikmat yang diberikan si ayah kepadanya, yaitu berupa kehidupan. Sementara orang yang memerdekakan adalah orang yang memberikan nikmat kepada budak, berupa kemerdekaan. Dalam hal ini, an-

tara anak dengan mawlâ memiliki kesamaan makna dalam hal "penerima nikmat". Karena itu, sebutan anak juga dapat digunakan kepada mawlâ dalam makna majaziyy-nya untuk mempertegas nikmat kemerdekaan yang diterimanya itu.

Konsekwensi dari penyamaan hubungan walâ` dengan nasab tersebut akan kelihatan jelas ketika ungkapan yang bermakna hubungan nasab dikemukakan kepada orang yang tidak diketahui nasabnya. Misalnya, kalau seorang budak yang tidak diketahui ayahnya mengatakan kepada laki-laki lain, "ini ayahku", sementara laki-laki itu memang pantas menjadi ayahnya, maka si budak menjadi merdeka dengan ucapan itu dan ia dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Menurut al-Kasaniy, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, khususnya ulama Hanafiyyah. Akan tetapi, kalau si laki-laki tidak pantas menjadi ayahnya, maka nasabnya tidak terhubung dengan laki-laki itu dan, menurut Imam Abu Hanîfah, ia merdeka dengan ucapan itu. Sementara menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Hasan al-Syaybaniy (keduanya adalah ulama Hanafiyyah), ia tidak merdeka karena ucapan itu.

Sehubungan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 5 di atas (yang menyuruh menasabkan anak kepada ayahnya), Imam al-Syâfi'iy menjelaskan bahwa Allah menyuruh menasabkan manusia dengan dua jenis nasab; yang memiliki (mengetahui) ayah dinasabkan kepada ayahnya, dan yang tidak memiliki



ayah dinasabkan kepada mawlâ-nya. Terkadang ada orang yang memiliki orang tua dan mawlâ, maka ia dinasabkan kepada ayahnya dan mawlâ-nya. Akan tetapi nasab yang lebih utama itu adalah kepada ayahnya. Ada juga orang-orang yang termasuk dalam jenis ketiga, yaitu mereka yang tidak diketahui orang tua dan walinya. Golongan terakhir ini dinisbahkan kepada peribadatan kepada Allah, agama mereka, dan bangunan mereka.

Berangkat dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya dapat dinasabkan kepada orang yang menemukan dan memeliharanya. Penasaban seperti ini bisa dikatakan "identik" dengan adopsi dalam pengertian hukum barat, seperti dijelaskan sebelumnya.

#### Daftar Bacaan

- A. Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid I
- Abu Bakar 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *Mushnaf Ibn Abi Syaybah*, Maktabah al-Rusyd, Riyad, 1409 H, Juz 6
- Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymiyyah ah-Haraniy, *Majmu' al-Fatawa*, Maktabah Ibn taymiyyah, t.tp., t.th., Juz 29
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhârîy*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, Juz 12
- Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Muqriy al-Fuyumiy, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'iy*, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th., Juz 2
- Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Thahawiy al-Jashshash (selanjutnya disebut: al-Thahawiy), *Mukhtashar Ikhtilaf al-'Ulama'*, Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, Beirut, 1417 H, Juz 4
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Mahmud al-Alusiy Abu al-Fadhil, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Beirut, t.th., Juz 21
- Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Cet. Ke-4
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân*, Dar al-Syu'ub, Kairo, 1372 H
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhamamd al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthar*, Dar al-Jalil, Beirut, 1973, Juz 6.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut, 1393 H, Juz 4
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 6
- Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Dar Shadir, Beirut, t.th., Juz 14
- Muslim bin al-Hajjah Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Beirut, t.th., Juz 1



## A. Pengertian Aqiqoh

Aqiqoh adalah hewan yang disembelih karena kelahiran bayi untuk bertaqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah Ta'aala dan bersyukur kepadaNya atas nikmat kelahiran.

## B. Hukum Aqiqoh

Para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan) yaitu; dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan.

Menurut sebuah riwayat, berkata Aisyah r.a : Telah menyuruh Rasulullah S.A.W. kepada kita supaya kita menyembelih aqiqah untuk anak laki – laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah)

### Dalil Disunnahkannya Aqiqoh

*Dari Salman bin Amir Adh-dhobiyy Radhiallahu Anhu berkata telah bersabda*

*Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa'Ala Alihi Wa Sallam: Bersama tiap tiap anak ada aqiqoh. (HR Bukhari, dll).*

Dari Aisyah Radhiallahu Anha berkata Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam memerintahkan kepada kami agar melakukan aqiqoh untuk bayi laki-laki dengan dua ekor kambing dan untuk bayi perempuan seekor kambing. (HR Ibnu Majah dan At Tirmidzi dengan sanad shahih )

Dari Al Hasan bin Samuroh dari Nabi? Shallallaahu? Alaihi Wa?Ala Alihi Wa Sallam bersabda : *Tiap-tiap anak (bayi) terga-daikan oleh aqiqohnya* (HR Ibnu Majah dll dengan sanad shahih)

## C. Waktu Pelaksanaan Aqiqoh

Yang disunnahkan adalah menyembelihnya pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, jika terlewatkan maka pada hari ke empat belas dan jika terlewatkan juga maka pada hari keduapuluh satu. Sebagaimana diriwayatkan dari Buraidah Radhiallahu Anha dari Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam bersabda : 'Aqiqoh itu disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)

Para ulama menganjurkan agar supaya daging aqiqoh tersebut dibagikan dalam keadaan telah dimasak dan bukan dalam keadaan mentah, karena hal itu menambah kebaikan dan syukur atas nikmat ini.

Rasulullah Saw. bersabda: Anak yang baru lahir menjadi runguhan sampai disembelihkan baginya aqiqah pada hari ketujuh dari hari kelahirannya dan di hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Hal – Hal Yang di Sunatkan Sewaktu Aqiqoh

- a. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan menyembelih
- b. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad S.A.W
- c. Membaca takbir
- d. Disembelih sendiri
- e. Membaca doa, lafadz doa :
- f. Hendaklah daging itu diberikan kepada fakir miskin
- g. Pada hari disembelih aqiqahnya, maka juga disunatkan untuk :
  - Mencukur rambut anak itu
  - Memberi nama yang baik untuk anak itu
  - Bersedekah seberat rambut yang dicukur itu menggantinya dengan seberat perak atau emas, andaikan bersedekah lebih banyak dari pada itu, tentu lebih baik

#### D. Faedah Aqiqoh

1. Aqiqoh adalah sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Ta'aala dari bayi ketika pertama kali keluar ke dunia.

2. Aqiqoh membebaskan bayi dari ketergadaianya sebagaimana hadits diatas. Berkata Imam Ahmad -Rahimahullah: ?Tergadai tidak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya? .
3. Aqiqoh adalah tebusan untuk menebus bayi sebagaimana Allah Ta'aala menebus Ismail putra Nabi Ibrahim ?Alaihis Salam ketika disembelih dengan seekor kambing.
4. Masih banyak lagi hikmah Allah Ta'aala dalam syariat dan ketentuanNya, yang diharapkan aqiqoh tersebut menjadi sebab baiknya pertumbuhan anak, terus ? meneruskan keselamatannya, panjang umurnya dalam penjagaan Allah dari bahaya syaitan, bahkan tiap-tiap anggota tubuh dari hewan aqiqoh tersebut adalah tebusan atas tiap-tiap anggota tubuhnya.

#### E. Hukum Menggabungkan Aqiqoh dengan Qurban

Berkata Abu Abdillah Al Imam Ahmad bin Hanbal -Rahimahullah : Aku berharap qurban mencukupi dari aqiqoh -insya Allah, bagi siapa yang belum aqiqoh

Berkata Ibnul Qoyyim -Rahimahullah: Jika seseorang berqurban dan berniat sebagai aqiqoh dan qurban maka hal itu terjadi untuk keduanya sebagai mana seorang yang shalat dua rakaat dengan niat tahiyatul masjid dan sunnah maktubah (rawatib)

## F. Hukum Aqiqoh Setelah Lewat Hari Keduapuluh Satu

Berkata para ulama jika tidak memungkinkan pada hari ketujuh maka pada hari keempat belas dan jika tidak memungkinkan maka pada hari keduapuluh satu, dan jika tidak memungkinkan juga maka kapan saja yang ia kehendaki.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Sirin Rahimahumullah berkata : Sekiranya aku tahu bahwa aku belum di aqiqohi pasti aku akan melaksanakan aqiqoh untuk diriku sendiri

## G. Hukum Aqiqoh Untuk As-Siqt (Kelahiran Prematur / Keguguran dan Lahir Dalam Keadaan Meninggal Dunia)

Tidak ada aqiqoh bagi bayi yang lahir keguguran sebelum ditiupkan ruh dan disunnahkan aqiqoh dari bayi yang lahir keguguran (prematur) -walaupun lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia dan tidak bernyawa- setelah ditiupkan ruh yaitu apabila kehamilan ibunya telah melewati empat bulan. Demikianlah yang difatwakan para Ulama.

### Daftar Bacaan

Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud*, tahqiq takhrij dan ta'liq Basyir Muhammad Uyun, penerbit Maktabah Al Muayyad Riyadh KSA cetakan keempat, tahun 1414 H / 1994 M.

Abdul Adzim bin Badawi, *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz*, penerbit Dar Ibni Rojab Dimyath Mesir cetakan kesatu, tahun 1416 H / 1995 M.

Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Jibrin, Fatawa Lajnah Da'imah dan Qororot Majma Al-Fiqhi. *Fatawa Islamiyah oleh para ulama*, Jama wa Tartib Muhammad Bin Abdul ?Aziz Al Musnid, penerbit Darul Wathon Riyadh KSA, cetakan kedua, tahun 1414 H / 1994 M.

## ARAH KIBLAT



### A. Pengertian Arah Kiblat

Pada hakekatnya Kiblat adalah masalah arah, yakni arah yang menunjuk ke Ka'bah di Makkah. Dan di seluruh titik permukaan bumi ini dapat ditentukan ke mana arah kiblatnya dengan cara perhitungan dan pengukuran. Oleh karena itu, perhitungan arah kiblat adalah perhitungan untuk mengetahui dan menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.

Ijma' Ulama' berpendapat bahwa menghadap Kiblat merupakan syarat sahnya shalat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh dalil-dalil syar'i. Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya perintah ini tidak menjadi persoalan, sebab dengan sangat mudah mereka dapat memenuhinya. Tapi persoalannya menjadi lain bagi

orang-orang yang jauh dari kota Makkah –terlepas dari ikhtilaf para Ulama' tentang apakah cukup menghadap ke arah Ka'bah saja sekalipun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap ke arah sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah sebenarnya.

### B. Menghadap Kiblat Merupakan Syarat Sah Shalat

Menghadap kiblat merupakan syarat sah kiblat berdasarkan kesepakatan (ijma') para ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah."

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (QS. Al Baqarah: 144)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda kepada orang jelek shalatnya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah." (HR. Bukhari no. 6251 dan Muslim no. 912). An Nawawi rahimahullah mengatakan, "Hadits ini mengandung faedah

yang amat banyak. Perlu diketahui bahwa hadits ini menerangkan mengenai kewajiban-kewajiban dalam shalat dan bukanlah sunnah.” Beliau melanjutkan, “Hadits ini menunjukkan tentang wajibnya thoharoh (bersuci), menghadap kiblat, takbirotul ihrom dan membaca Al Fatihah.”

### C. Yang Mendapat Udzur (Keringanan) Tidak Menghadap Kiblat

Kita sudah ketahui bersama bahwa menghadap kiblat adalah di antara syarat sah shalat. Namun ada beberapa keadaan yang dibolehkan seseorang tidak menghadap kiblat.

Pertama: Tidak mampu menghadap kiblat, seperti orang sakit sehingga tidak mampu mengarahkan badannya ke arah kiblat. Karena Allah Ta’ala berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah pada Allah semampu kalian.” (QS. At Taghobun: 16)

Kedua: Orang yang samar baginya arah kiblat, ia sudah berusaha mencarinya, namun ia shalat menghadap ke arah lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Umar, beliau berkata,

بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ  
آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ قُرْآنٌ،  
وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ  
وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

“Ketika orang-orang shalat subuh di Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, “Sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka’bah. Maka orang-orang yang sedang shalat berputar menghadap Ka’bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka’bah.” (HR. Bukhari no. 403 dan Muslim no. 526). Riwayat ini menunjukkan bahwa ketika di pertengahan shalat sudah diketahui arah kiblat sebenarnya, maka hendaklah ketika itu ia menghadap ke arah tersebut.

Ketiga: Keadaan sangat takut ketika menghadapi musuh atau semacamnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara.” (QS. Al Baqarah: 239). Yaitu jika seseorang tidak mampu shalat dengan sempurna karena takut dan semacamnya, maka shalatlah dengan cara yang mudah bagi kalian, bisa dengan berjalan atau dengan menaiki kendaraan.

Ibnu Umar mengatakan,

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا  
رِجَالًا ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا  
مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

*“Apabila rasa takut lebih dari ini, maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan dengan menghadap kiblat atau pun tidak.”* (HR. Bukhari no. 1098)

Keempat: Bagi musafir yang melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraan boleh baginya tidak menghadap kiblat ketika ada udzur saat itu. Ibnu ‘Umar berkata,

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —  
يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيْ وَجْهِ تَوَجَّهَ ،  
وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْنُوبَةَ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap arah yang dituju kendaraan dan juga beliau melaksanakan witir di atasnya. Dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan.”* (HR. Bukhari no. 1098 dan Muslim no. 1652)

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Cara Menghadap Kiblat**

Menghadap kiblat ada dua keadaan: ketika melihat ka’bah secara langsung, ketika tidak melihat ka’bah secara langsung.

Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang mampu melihat ka’bah secara langsung, wajib baginya menghadap persis ke Ka’bah dan tidak boleh dia berijtihad untuk menghadap ke arah lain.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi rahimahullah mengatakan, “Jika seseorang langsung melihat ka’bah, wajib baginya menghadap persis ke arah ka’bah. Kami tidak menge-

tahui adanya perselisihan ulama mengenai hal ini. Ibnu ‘Aqil mengatakan, “Jika melenceng sebagian dari yang namanya Ka’bah, shalatnya tidak sah.”

Jika melihat ka’bah secara langsung, para ulama sepakat untuk menghadap persis ke ka’bah dan tidak boleh melenceng. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melihat ka’bah seperti kaum muslimin yang berada di India, Malaysia, dan di negeri kita sendiri (Indonesia)?

Dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah dikatakan bahwa para ulama berselisih pendapat bagi orang yang tidak melihat ka’bah secara langsung karena tempat yang jauh dari Ka’bah. Yang mereka perselisihkan adalah apakah orang yang tidak melihat ka’bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke ka’bah ataukah menghadap ke arahnya saja.

Pendapat ulama Hanafiyah, pendapat yang terkuat pada madzhab Malikiyah dan Hanabilah, juga hal ini adalah pendapat Imam Asy Syafi’i (sebagaimana dinukil dari Al Muzaniy), mereka mengatakan bahwa bagi orang yang berada jauh dari Makkah, cukup baginya menghadap ke arah ka’bah (tidak mesti persis). Jadi cukup menurut persangkaan kuatnya di situ arah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut (dan tidak mesti persis).

Dalil dari pendapat pertama ini adalah ayat,

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ



*“Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.”* (QS. Al Baqarah: 144).

Menurut pendapat pertama ini, mereka menafsirkan “syatro” dalam ayat tersebut dengan arah yaitu arah ka’bah. Jadi bukan yang dimaksud persis menghadap ke ka’bah namun cukup menghadap arahnya, yaitu cukup menghadap ke arah barat sudah dikatakan menghadap kiblat.

Para ulama tersebut juga berdalil dengan hadits,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

*“Arah antara timur dan barat adalah qiblat.”* (HR. Ibnu Majah no. 1011 dan Tirmidzi no. 342. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shohih. Jadi maksudnya, bagi siapa saja yang tidak melihat ka’bah secara langsung maka dia cukup menghadap ke arahnya saja dan kalau di Indonesia berarti antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi cukup dia menghadap ke arahnya saja (yaitu cukup ke barat) dan tidak mengapa melenceng atau tidak persis ke arah ka’bah.

Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa yang diwajibkan adalah menghadap ke arah ka’bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja. Jadi kalau arah ka’bah misalnya adalah di arah barat dan bergeser 10 derajat ke utara, maka kita harus menghadap ke arah tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi’iyah, Ibnul Qashshor dari Malikiyah, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Abul Khottob dari Hanabilah.

Menurut pendapat kedua ini, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ayat,

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke ka’bah.”* (QS. Al Baqarah: 144), yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ka’bah. Jadi seseorang harus menghadap ke ka’bah persis. Dan tafsiran mereka ini dikuatkan dengan hadits muttafaqun ‘alaih bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaksanakan shalat dua raka’at di depan ka’bah, lalu beliau bersabda,

هَذِهِ الْقِبْلَةُ

*“Inilah arah kiblat.”* (HR. Bukhari no. 398 dan Muslim no. 1330). Karena dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan bahwa inilah kiblat. Dan ini menunjukkan pembatasan, sehingga tidak boleh menghadap ke arah lainnya. Maka dari itu, menurut pendapat kedua ini mereka katakan bahwa yang dimaksud dengan surat Al Baqarah di atas adalah perintah menghadap persis ke arah ka’bah. Bahkan menurut ulama-ulama tersebut, yang namanya perintah menghadap ke arah kiblat berarti adalah menghadap ke arah kiblat persis dan ini sesuai dengan kaedah bahasa Arab.

Jadi, intinya jika seseorang tidak melihat ka’bah secara langsung, di sini ada perselisihan pendapat di antara ulama. Padahal jika kita lihat dalil masing-masing kubu adalah sama. Namun, pemahaman-

nya saja yang berbeda karena berargumen dengan hadits yang mereka pegang.

Dari dua pendapat di atas, tampaknya pendapat pertama yaitu pendapat jumhur (mayoritas ulama) yang mengatakan bahwa bagi yang tidak melihat ka'bah secara langsung, maka cukup bagi mereka untuk menghadap arahnya saja. Jadi kalau di negeri kita, cukup menghadap arah di antara utara dan selatan.

Sedangkan pendapat kedua yang dipilih oleh Syafi'iyah, sebenarnya hadits yang mereka gunakan adalah hadits yang bisa dikompromikan dengan hadits yang digunakan oleh kelompok pertama. Yaitu maksudnya, hadits yang digunakan pendapat kedua adalah untuk orang yang melihat ka'bah secara langsung sehingga dia harus menghadap persis ke ka'bah.

Sehingga dapat kita katakan:

1. Jika kita melihat ka'bah secara langsung, maka kita punya kewajiban untuk menghadap ke arah ka'bah persis, tanpa boleh melenceng.
2. Namun jika kita berada jauh dari Ka'bah, maka kita cukup menghadap ke arahnya saja, yaitu di negeri kita cukup menghadap ke arah barat yaitu antara arah utara dan selatan.

Sekarang masalahnya, apakah boleh kita –yang berada di Indonesia– menghadap ke barat lalu bergeser sedikit ke arah utara? Jawabannya, selama itu tidak menyusahkan diri, maka itu tidak mengapa. Karena arah tadi juga arah kiblat. Bahkan kami katakan agar terlepas dari perse-

lisihan ulama, cara tersebut mungkin lebih baik selama kita mampu melakukannya dan tidak menyusah-nyusahkan diri.

Namun jika merasa kesulitan mengubah posisi kiblat, karena masjid agak terlalu jauh untuk dimiringkan dan sangat sulit bahkan kondisi masjid malah menjadi sempit, selama itu masih antara arah utara dan selatan, maka posisi kiblat tersebut dianggap sah. Akan tetapi, jika mungkin kita mampu mengubah arah kiblat seperti pada masjid yang baru dibangun atau untuk tempat shalat kita di rumah, selama itu tidak ada kesulitan, maka lebih utama kita merubahnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،  
وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

*Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna (tanpa berlebihan dan menganggap remeh). Jika tidak mampu berbuat yang sempurna (ideal) maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah (secara kontinu) di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam.” (HR. Bukhari no. 39)*

Jika ada yang mengatakan, “Kami tetap ngotot, untuk meluruskan arah kiblat walaupun dengan penuh kesulitan.” Maka cukup kami kemukakan perkataan Ash Shon’aniy, “Ada yang mengatakan bahwa kami akan pas-pasin arah kiblat persis ke ka’bah. Maka kami katakan bahwa hal ini terlalu menyusahkan diri dan seperti ini tidak ada dalil yang menuntungkannya bahkan hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat padahal mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Jadi yang be-

nar, kita cukup menghadap arahnya saja, walau kita berada di daerah Mekkah dan sekitarnya (yaitu selama kita tidak melihat Ka’bah secara langsung).”

Dengan kata lain, jika memang penuh kesulitan untuk mengepas-ngepasin arah kiblat agar persis ke Ka’bah maka janganlah menyusahkan diri. Namun, jika memang memiliki kemudahan, ya silakan. Tetapi ingatlah bertakwalah kepada Allah semampu kalian.

#### Daftar Bacaan

Syaikh Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, Al Maktabah At Taufiqiyah.

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, 1405.

Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Muslim bin Al Hajjaj*, Dar Ihya’ At Turots, 1392

Muhammad bin Isma’il Ash Shon’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Marom*, Maktabah Al Ma’arif, cetakan pertama, 1427.

# ASURANSI



## A. Pengertian

Asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *assurantie*, yang didalam hukum belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Didalam *assurantie* terdapat *assurateur* yang artinya penanggung, dan *geassureerde* yang artinya orang yang di tanggung.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu wajib membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

Jadi yang dimaksud asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang di-

harapkan yang mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa tak tentu.

## B. Macam-Macam Asuransi

Asuransi yang terdapat pada negara-negara di dunia ini bermacam-macam. Hal ini terjadi karena bermacam-macam pula sesuatu yang diasuransikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini macam-macam asuransi itu.

- a. Asuransi timbal balik  
maksud asuransi timbal balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapat kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iura yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikian seterusnya.
- b. Asuransi Dagang  
asuransi dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompok yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

c. Asuransi Pemerintah

asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita diwaktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintahan menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita diwaktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obbligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

d. Asuransi jiwa

Maksud asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa oranglain, penanggung (asurador) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.

e. Asuransi atas Bahaya Yang Menimpa Badan

asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asu-

ransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menaikan tugasnya.

f. Asuransi Terhadap Bahaya-bahaya Pertanggungjawaban sipil

Maksud asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya. Di RPA asuransi mengenai mobil dipaksakan.

### C. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan leh Alquran dan Al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II s.d IX Masehi.

Di kalangan ulama atau cendekiawan Muslim terhadap empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

- a. mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya

Kelompok ini antara lain antara lain Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, alasannya antara lain:

- asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
  - mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
  - mengandung unsur riba/rente;
  - mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya yang telah dibayarkan;
  - premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis di-putar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan di-bungakan);
  - asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar-menukur mata uang tidak dengan uang tunai;
  - hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini.
- Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakan sebagai berikut:
- tidak ada nash Alquran maupun nash al-Hadis yang melarang asuransi;
  - kedua pihak yang berjanji (asuradator dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;
  - asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
  - asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
  - asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*);
  - asuransi termasuk syirkah ta'awuniyah;
  - dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
  - operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
  - asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan keperibadian.

Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.

Lebih jauh Fuad Mohammad Fachrudin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, diakibatkan oleh pekerjaan. Negara melakukannya terhadap setiap orang yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju kearah kemaslahatan umum yang bersifat sosial. Oleh karena itu, asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.

Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan). Hakikat asuransi campur mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam karena asurancicampur didalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan

umum. Syaratnya, perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan (dilaksanakan) dengan asuransi biasa menurut Fuad Mohammad Fachruddin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.

- c. membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata.

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhamad Abu Zahrah. Alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan penggharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya.

Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, konsekuensinya adalah umat Islam dituntut untuk berhati-hati (al-ihthyath) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.



## D. Keputusan Konferensi Negara-Negara Islam Sedunia Di Kuala Lumpur

### Mengenai Asuransi

Mengingat asuransi sudah terdapat dan berjalan di sebagian besar negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam maka negara-negara Islam sedunia berkonferensi dengan keputusan-keputusan sebagai berikut.

1. Asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram.
2. Asuransi yang bersifat koperatif hukumnya halal:
  - Asuransi yang khusus untuk suatu usaha dapat dilakukan oleh manusia (sekumpul manusia) atas dasar koperatif;
  - Suatu asuransi yang tidak terbatas untuk sesuatu usaha dapat dilakukan oleh pemerintah;
  - Konferensi menganjurkan pemerintah-pemerintah Islam untuk mengadakan asuransi yang bersifat koperatif antara negara-negara Islam.

Peserta-peserta asuransi ini membayar iuran berupa uang yang tidak boleh diambil kembali kecuali pada saat ia berhak menerimanya.

3. mengingat pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam lingkup internasional yang ada sekarang dianggap halal, berdasarkan hukum darurat.

## E. Asuransi Dalam Sistem Islam

Dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyalang masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit pengangguran, kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang disebabkan. Kecelakaan-kecelakaan seperti diatas tidak hanya bergantung pada tindakan para sukarelawan, kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlakukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.

Keperluan perlindungan menghadapi malapetaka dan kerugian finansial yang berkaitan dengan yang dihadapi setiap orang sama pentingnya dengan pemeliharaan ketertiban. Untuk melenyapkan akibat buruk dari jenis kecelakaan yang diungkapkan di atas yang berkaitan dengan ketentuan kesejahteraan umum dan jaminan sosial, dalam suatu sistem yang Islami merupakan tugas negara untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan yang muncul akibat kecelakaan mendadak, cacat bawaan, pengangguran sementara, usia lanjut ataupun kematian wajar dari pencari nafkah keluarga. Pada umumnya negara-negara akan mengandalkan pendapatnya sendiri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Dalam kasus tertentu, sejumlah sumber khusus dapat juga disadap untuk keper-

luan ini, misalkan pihak majikan dibebani atas nama para pegawai dan pekerja mereka, pihak pemerintah dibebani atas nama para pegawai negeri sebagaimana halnya upah atau gaji.

Asuransi sistem syariah pada intinya memang punya perbedaan mendasar dengan yang konvensional, antara lain:

- a. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
- b. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- c. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- d. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- e. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
- f. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.

#### Daftar Bacaan

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta :Prenada Media) 2004.
- Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika) 2008
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah*, (Jakarta :Gema Insani) 2005
- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Pernerjemah, Wardana, judul asli, *Insurance in Islam*
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1994
- Rahman, Nandi, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pers Bekasi, 2003
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah*, (Jakarta :Gema Insani) 2004

## AURAT PEREMPUAN



### A. Pengertian

“Aurat” artinya barang yang buruk. Dari kata itu, ada sebutan ‘Auraa (عَوْرَاءُ), yakni wanita buruk karena matanya hanya satu.

Sedangkan yang dimaksud disini ialah bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Dan bagian – bagian itu ada bermacam – macam sesuai dengan tempat dan situasi. Dari hadist diriwayatkan Ibnu Hakim, di mana ia mengatakan yang artinya :

“Saya bertanya : manakah dari aurat – aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak?”Maka Jawab Nabi : “Peliharalah auramu, kecuali terhadap isterimu atau hamba sahayamu”.

Dan yang menurut Al-Tirmidzi lafaznya berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :  
إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرُّءَ، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ  
إِلَّا عِنْدَ الْقَادِطِ، وَحِينَ يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ،  
فَا سَتَحِيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ

“Sabda Rosulullah SAW : Hindarilah oleh bertelanjang. Karena ada bersamamu mahluk (malaikat) yang tidak hendak berpisah darimu kecuali ketika buang air besar, dan ketika seorang suami mengumpulkan isterinya. Maka berasa malulah kamu terhadap mereka dan hormatilah mereka”.

Dengan demikian, pengertian aurat (العورة) adalah bagian tubuh yang haram untuk ditampakkan (ما يحرم كشفه من الجسم) atau bagian tubuh yang wajib untuk ditutupi dan tidak boleh ditampakkan (ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم). Sedangkan menurut al-Khathib asy-Syarbini, definisi aurat adalah apa saja yang diharamkan untuk dilihat (ما يحرم النظر إليه).

### B. Pendapat Ulama

Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, disebutkan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita (yang dimaksud adalah wanita merdeka) adalah aurat selain wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kaki (yang dimaksud adalah telapak kaki sampai mata kaki) bukanlah aurat. Sebaliknya, menurut Abu Bakr ibn Abdurrahman dan Ahmad, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan memahami firman Allah ta'ala dalam surah an-Nuur ayat 31 sebagai berikut:

ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها

Perselisihan mereka adalah dalam memahami pengecualian dalam ayat ini, apakah yang dimaksud adalah anggota tubuh tertentu, atau maksudnya adalah apa yang tidak bisa dihindari tampaknya ketika bergerak. Bagi yang berpendapat maksud pengecualian dari ayat ini adalah apa yang tidak bisa dihindari tampaknya ketika bergerak, mereka memahami seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah. Mereka berhujjah dengan keumuman firman Allah ta'ala dalam surah al-Ahzab ayat 59.

Sedangkan bagi yang berpendapat maksud pengecualian dari ayat ini adalah anggota tubuh tertentu, maka mereka memahami bahwa menurut kebiasaan (العادة), anggota tubuh yang tidak tertutup adalah wajah dan dua telapak tangan, sehingga dua anggota tubuh tersebut bukanlah aurat. Mereka berhujjah bahwa para wanita tidak menutup wajahnya ketika berhaji. Demikian penjelasan dari Ibn Rusyd al-Hafid al-Andalusi.

Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, disebutkan bahwa mayoritas fuqaha menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita (yang dimaksud adalah wanita merdeka) adalah aurat bagi pria asing, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Adanya pengecualian ini adalah karena wanita

terkadang perlu melakukan aktivitas muamalah dan *take and give* (الأخذ والعطاء) bersama para pria. Akan tetapi, kebolehan tampaknya wajah dan dua telapak tangan ini dibatasi oleh amannya dari fitnah.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa dua kaki (yang dimaksud adalah telapak kaki sampai mata kaki) boleh ditampakkan. Alasannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang wanita menampakkan perhiasannya (الزينة) kecuali yang biasa tampak dari padanya, dan dua kaki merupakan anggota tubuh yang biasa tampak. Ibn 'Abidin berpendapat bahwa punggung telapak tangan merupakan aurat, hal ini karena kata telapak tangan (الكف) secara 'urf dan yang berlaku di masyarakat tidak mencakup punggungnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang wanita boleh menampakkan bagian telapak tangan sampai siku (الذراع) karena menurut kebiasaan anggota tubuh tersebut sering tampak.

Menurut madzhab Ahmad ibn Hanbal, seluruh tubuh wanita merupakan aurat di hadapan pria asing, bahkan termasuk kukunya. Al-Qadhi dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa seorang pria asing haram melihat wanita asing (bukan istri dan mahram), kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Dan boleh melihat wajah dan dua

telapak tangan, namun disertai karahah (makruh, tidak disukai), ini pun jika aman dari fitnah.

Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, disebutkan bahwa menurut Hanafiyah, seluruh tubuh wanita merdeka merupakan aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan serta kaki (yang dimaksud adalah telapak kaki sampai mata kaki) menurut pendapat yang mu'tamad. Suara wanita menurut pendapat yang terkuat bukanlah aurat. Ada yang berpendapat bahwa punggung telapak tangan merupakan aurat, namun pendapat yang benar adalah punggung (belakang) dan perut (depan) telapak tangan bukanlah aurat. Dua kaki, menurut pendapat yang mu'tamad bukanlah aurat di dalam shalat, dan pendapat yang benar menyatakan bahwa dua kaki merupakan aurat dari sisi tidak boleh dilihat dan dipegang.

Menurut madzhab ini juga, seorang wanita muda (المرأة الشابة) dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para pria, bukan karena wajah termasuk aurat, namun karena takut terjadi fitnah, yaitu terjadinya kejahatan (الفجور) terhadap wanita tersebut atau khawatir munculnya syahwat.

Menurut Malikiyah, seluruh tubuh wanita merdeka merupakan aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Menurut Syafi'iyah, aurat wanita merdeka adalah

seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan dua telapak tangan. Yang dimaksud dua telapak tangan adalah dari ujung jari sampai tulang pergelangan tangan (tempat meletakkan jam tangan biasanya), depan dan belakangnya. Menurut pendapat yang rajih dari Hanabilah, aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Demikian sebagian kutipan dari kitab karya Dr. Wahbah az-Zuhaili.

Dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Madza-hib al-Arba'ah disebutkan bahwa menurut Syafi'iyah wajah dan dua telapak tangan merupakan aurat di hadapan pria asing. Sedangkan dalam shalat, seluruh tubuh wanita adalah aurat dan wajib ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik punggung maupun depannya.

Perlu diketahui, pembahasan tentang aurat di kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, dan al-Fiqh 'alaa al-Madza-hib al-Arba'ah merupakan sub pembahasan dalam bab Shalat. Sedangkan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, ia merupakan pembahasan tersendiri.

Terakhir, tentang batas aurat wanita ini memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama bahkan dalam satu madzhab, dan bagi yang ingin mengkaji lebih dalam perbedaan

an pendapat ini silakan merujuk langsung ke puluhan kitab fiqh yang membahas hal tersebut. Wallahul muwaffiq ilaa aqwaa-mith tharii.

#### **Daftar Bacaan**

Muhammad, Ibrahim Al-Jamal. 1986. *Figihul Mar'ah Al-Muslimah*. CV. Asy – Syifa. Semarang  
Fuad, Muhammad. 2007. *Fiqh Wanita*. Lintas Media. Jombang

## AURAT PRIA



Aurat laki-laki yang harus ditutup saat menunaikan shalat adalah qubul (kemaluan bagian depan) dan dubur (kemaluan bagian belakang), adapun di luar itu, mulai dari paha, pusar dan lutut, para ulama berbeda pendapat; sebagian ulama menganggapnya sebagai aurat dan sebagian lagi tidak menganggapnya sebagai aurat.

### A. Aurat Sesama Lelaki

Aurat sesama lelaki –baik dengan kerabat atau orang lain- adalah mulai dari pusar hingga lutut. Demikian menurut ulama Hanafiyah. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

فَإِنَّ مَا تَحْتَ الشُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ

*Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat.”*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pusar sendiri bukanlah aurat. Mereka berdalil dengan riwayat bahwa Al Hasan bin ‘Ali radhiyallahu ‘anhuma pernah menampakkan auratnya lalu Abu Hurairah rad-

hiyallahu ‘anhu menciumnya. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Mereka berdalil dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

*“Lutut termasuk ‘aurat.”* Namun hadits ini adalah hadits yang dho’if.

Apa saja yang boleh dilihat oleh laki-laki sesama lelaki, maka itu boleh disentuh.

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa lutut dan pusar bukanlah aurat. Yang termasuk aurat hanyalah daerah yang terletak antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al Anshori radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ما فوق الركبتين من العورة ، وما أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة

*“Apa saja yang di atas lutut merupakan bagian dari aurat dan apa saja yang di bawah pusar dan di atas lutut adalah aurat.”* Namun riwayat ini dho’if.

Pendapat terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa aurat lelaki sesama lelaki adalah antara pusar hingga lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Demikian pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Wallahu a’lam.

Sebagian ulama memang berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat, artinya boleh ditampakkan. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dalam



salah satu pendapatnya, pendapat ulama Malikiyah, dan pendapat ulama Zhahiriyyah (Ibnu Hazm, cs). Di antara dalil yang menjadi pendukung adalah berikut ini:

Anas bin Malik berkata,

وَأَنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ —  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — ، ثُمَّ حَسَرَ  
الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ  
فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Dan saat itu (ketika di Khaibar) sungguh lututku menyentuh paha Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang putih.”*

Syaikh Abu Malik menyanggah alasan dari Ibnu Hazm dengan hadits di atas, beliau hafizhohullah berkata, “Hadits di atas dimaksudkan bahwa sarung Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tersingkap dengan sendirinya, bukan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyingkapnya sendiri dan beliau juga tidak menyengajainya. Hal ini didukung dengan riwayat dalam Shahihain yang menyatakan “فَانْحَسَرَ الْإِزَارُ”, artinya sarung tersebut tersingkap dengan sendirinya.”

Dalil lain yang menjadi pendukung

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —  
مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ  
فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ...

(‘Aisyah berkata), “Pada suatu ketika, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

sedang berbaring di rumah saya dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Tak lama kemudian, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau ....”

Syaikh Abu Malik menyanggah pendapat yang berdalil bahwa paha bukan termasuk aurat berdalil dengan hadits di atas, di mana beliau berkata,

Tidak bisa kita mempertentangkan hadits yang jelas-jelas mengatakan batasan aurat bagi pria dengan hadits-hadits umum yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan semakin menguat lemahnya pendapat ini, yaitu terdapat dalam riwayat Muslim suatu pertentangan, di mana perowi mengatakan paha dan betisnya. Di riwayat lain dikatakan dengan lafazh “كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ”, beliau menyingkap paha atau betisnya. Dan betis sama sekali bukanlah aurat berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama.

Namun yang lebih tepat dan lebih hati-hati dalam masalah ini, paha adalah aurat. Itulah yang lebih rojih (kuat) berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas.

## B. Aurat Lelaki dengan Wanita Lainnya

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita boleh melihat selain pusar hingga lutut dengan syarat selama aman dari fitnah (artinya tidak sampai membuat wanita tersebut tergoda). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa dibolehkan bagi wanita melihat pria sebagaimana pria dibolehkan

melihat mahromnya, yaitu selama yang dilihat adalah wajah dan athrofnya (badannya), ini juga dengan syarat selama aman dari fitnah (godaan).

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita tidak boleh melihat aurat lelaki dan juga bagian lainnya tanpa ada sebab. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (QS. An Nuur: 31)

Dalil lainnya yang digunakan sebagai hujjah oleh Syafi'iyah adalah hadits dari Ummu Salamah, ia berkata,

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «-اِخْتَجِبَا مِنْهُ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «-أَفَعَمِيََا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ».

“Aku berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum -yaitu ketika perintah hijab telah turun-. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Berhijablah kalian berdua dari-nya.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak

bisa melihat dan mengetahui kami?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam balik bertanya: “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?” [Riwayat ini adalah riwayat yang dho'if, lemah]

Abu Daud berkata, “Ini hanya khusus untuk isteri-isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidakkah engkau lihat bagaimana Fatimah binti Qais di sisi Ibnu Ummi Maktum! Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah binti Qais, ‘Bukalah hijabmu di sisi Ibnu Ummi Maktum, sebab ia adalah seorang laki-laki buta, maka tidak mengapa engkau letakkan pakaianmu di sisinya.”

Adapun pendapat terkuat menurut madzhab Hambali, boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya. Hal ini didukung oleh hadits ‘Aisyah dan haditsnya muttafaqun ‘alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata;

رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَلُ ، فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ

“Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke arah orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai aku sendirilah yang merasa puas. Karenanya, sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda.”

Yang terkuat adalah pendapat terakhir, yaitu boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya karena dalil yang mendukung lebih shahih dan lebih kuat. Wallahu a'lam.

### C. Aurat Lelaki di Hadapan Istri

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqoha bahwa tidak ada batasan aurat antara suami istri. Semua bagian tubuhnya halal untuk dilihat satu dan lainnya, sampai pun pada kemaluan. Karena menyetyubuhinya saja suatu hal yang mubah (boleh).

Oleh karena itu melihat bagian tubuh satu dan lainnya –terserah dengan syahwat atau tidak-, tentu saja dibolehkan.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dimakruhkan untuk memandangi kemaluan satu dan lainnya. Namun hadits yang digunakan adalah hadits yang dho'if. Hadits tersebut adalah,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتِزِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ بَجُرْدِ الْعَيْرَيْنِ

“Jika salah seorang dari kalian mendatangi isterinya hendaklah dengan penutup, dan jangan telanjang bulat.”

#### Daftar Bacaan

- Abu Malik Kamal bin Asy Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Al Maktabah At Taufiqiyah, 3/7.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H, Juz 12
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Qurthubiy (selanjutnya disebut: Al-Qurthubiy), *al-Jami' li Ahkâm al-Qur`ân*, Dar al-Syu'ub, Kairo, 1372
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 6
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'aniy (selanjutnya disebut al-Shan'aniy), *Subul al-Salam, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi*, Beirut, 1379 H, Juz 3
- Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Dar Shadir, Beirut, t.th., Juz 14
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th., Juz 1

# B

## BADAL HAJI



### A. Pengertian Badal Haji

Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh.

### B. Syarat Badal Haji

Para ulama menjelaskan bahwa ada tiga syarat boleh membadalkan haji:

1. Orang yang membadalkan adalah orang yang telah berhaji sebelumnya.
2. Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia atau masih hidup namun ti-

dak mampu berhaji karena sakit atau telah berusia senja.

3. Orang yang dibadalkan hajinya mati dalam keadaan Islam. Jika orang yang dibadalkan adalah orang yang tidak pernah menunaikan shalat seumur hidupnya, ia bukanlah muslim sebagaimana lafazh tegas dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, alias dia sudah kafir. Sehingga tidak sah untuk dibadalkan hajinya.

### C. Pendapat Ulama Tentang Badal Haji

Semua ulama sepakat bahwa haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali dalam seumur hidupnya. Namun, ulama berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya melaksanakan badal haji.

Mayoritas ulama memperbolehkan badal haji atau dalam istilah fiqihnya al-hajj 'an al-ghair. Di antara ulama empat mazhab yang memperbolehkan badal haji adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Hanya Imam Maliki yang

tidak memperbolehkannya, kecuali kepada orang yang sebelum wafatnya sempat berwasiat agar dihajikan. Ini pun dengan harta peninggalannya sejauh tidak melebihi sepertiganya.

Alasan ulama yang tidak memperbolehkan badal haji adalah bahwasanya haji itu hanya diwajibkan kepada orang Islam yang mampu, baik fisik maupun keuangan. Jadi, kalau ada orang yang sakit atau lemah secara fisik maka ia dianggap orang yang tidak mampu, karena itu ia tidak berkewajiban haji. Demikian juga orang yang telah wafat, ia dianggap sudah tidak berkewajiban untuk haji. Karena itu orang yang lemah secara fisik hingga tidak kuat untuk berhaji apalagi orang yang sudah wafat, maka kepada orang tersebut tidak perlu dilakukan badal haji. Orang ini dipandang telah gugur kewajiban hajinya.

Adapun alasan ulama yang memperbolehkan badal haji adalah berdasarkan kepada beberapa hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَحُجِّي عَنْهُ ».

Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu

lagi duduk di atas kendaraan?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Bukhari, Muslim dll.)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -  
امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ  
أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ  
أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ،  
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ  
قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ »

Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi Saw, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari & Nasa'i).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ :  
مَنْ شُبْرُمَةُ. قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ «  
حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ». قَالَ لَا. قَالَ «  
حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ».

Riwayat Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah s.a.w. mendengar seorang lelaki berkata *"Labbaik 'an Syubrumah"* (*Labbaik/aku memenuhi panggilanMu ya Allah, untuk Syubrumah*), lalu Rasulullah bertanya *"Siapa Syubrumah?"*. *"Dia saudaraku, wahai Rasulullah"*, jawab lelaki itu. *"Apakah kamu sudah pernah haji?"* Rasulullah bertanya. *"Belum"* jawabnya. *"Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubrumah"*, lanjut Ra-

sulullah. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain). Syekh al-Albani menilai hadis ini shahih.

Berdasarkan beberapa hadis tersebut, mayoritas ulama membenarkan adanya syariat badal haji, dengan syarat orang yang melaksanakan badal haji sudah terlebih dahulu melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.

#### Daftar Bacaan

Abd al-Rahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol.I (Dar al-Fikr, 1986)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, III

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa-al-Ghalil*, IV

Al-Jazairi, *al-Fiqh*, I, 706.

A.Hassan, *Soal-jawab Tentang Berbagai masalah* (Bandung: Diponegoro, 2002),242.

Muhammad Nashiruddin al-Albani,*al-Silsilah al-Shahihah*, I/793.

Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, *Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah Oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia*, terj.H.AS. Zamakhsyari (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2002), 61-69.

Imam al-Bukhari, *Matn al-Bukhari Bi hasyiah al-Sindi*, Vol.I (Bairut: Dar al-Fikr,tt), 318.

Imam Muslim, *Shahih muslim*, Vol.I (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), 614.



## BAHASA ARAB



### A. Pengertian Bahasa Arab

Bahasa Arab atau al-lughah al-`ArabÄ«yyah), adalah sebuah bahasa Semitik yang muncul dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Arab Saudi. Bahasa ini adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa Semitik.

Bahasa ini berkerabat dekat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Arab Modern telah diklasifikasikan sebagai satu makrobahasa dengan 27 sub-bahasa dalam ISO 639-3. Bahasa-bahasa ini dituturkan di seluruh Dunia Arab, sedangkan Bahasa Arab Baku diketahui di seluruh Dunia Islam.

Bahasa Arab Modern berasal dari Bahasa Arab Klasik yang telah menjadi bahasa kesusasteraan dan bahasa liturgi Islam sejak lebih kurang abad ke-6. Abjad Arab ditulis dari kanan ke kiri.

Bahasa Arab telah memberi banyak kosakata kepada bahasa lain dari dunia Islam, sama seperti peranan Latin kepada kebanyakan bahasa Eropa. Semasa Abad

Pertengahan bahasa Arab juga merupakan alat utama budaya, terutamanya dalam sains, matematik dan filsafah, yang menyebabkan banyak bahasa Eropa turut meminjam banyak kosakata dari bahasa Arab.

### B. Pengaruh Arab pada bahasa lain

Seperti dengan bahasa Eropa lain, banyak kata-kata Inggris diserap dari bahasa Arab, selalunya melalui bahasa Eropa lainnya, terutamanya Spanyol dan Italia, di kalangan mereka kosa kata setiap hari seperti "gula" (sukkar), "kapas" (quá¹-n) atau "majalah" (makhzen). Kata paling dikenali seperti "algebra", "alkohol" dan "zenith".

Pengaruh Arab telah menjadi paling mendalam dimana pada negara yang dikuasai oleh Islam atau kuasa Islam. Arab adalah sumber kosa kata utama untuk bahasa yang berbagai seperti bahasa Berber, Kurdi, Parsi, Swahili, Urdu, Hindi, Turki, Melayu, dan Indonesia, baik juga seperti bahasa lain di negara di mana bahasa ini adalah dituturkan.

Contohnya perkataan Arab untuk buku /kita:b/ digunakan dalam semua bahasa yang disenaraikan, selain dari Melayu dan Indonesia (dimana ia spesifiknya bermaksud "buku agama").

Istilah jarak pinjaman dari terminologi agama (seperti Berber taá°allit "sembahyang" <solat), istilah akademik (seperti Uighur mentiq "logik"), barang ekonomik kata hubung (seperti Urdu lekin "but".) Kebanyakan aneka Berber (seperti Kabyle), bersama



dengan Swahili, pinjam sesetengah bilangan dari Arab.

Kebanyakan istilah agama yang digunakan oleh Muslim seluruh dunia adalah pinjaman terus dari Arab, seperti solat `sembahyang` dan imam `ketua sembahyang`. Dalam bahasa yang tidak terus dalam perhubungan dengan Dunia Arab, kata pinjaman Arab selalu diperantarakan oleh bahasa lain berbanding dari menjadi dipindahkan terus dari Arab;

Contohnya, kebanyakan kata pinjama Arab dalam Urdu dimasukkan melalui Parsi, dan banyak kata pinjaman Arab yang lebih tua dalam Hausa telah dipinjam dari Kanuri.

### C. Urgensi Bahasa Arab dalam Memahami Syariat

#### 1. Bahasa Arab dan Aqidah Islamiyyah

Aqidah Islamiyyah sangat berhubungan erat dengan bahasa Arab. Hal itu dapat terlihat dari beberapa perkara berikut ini.

- a. Sumber utama masalah aqidah berbahasa Arab

Aqidah yang benar besumber hanyalah kepada Al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, memahami bahasa Arab adalah termasuk perkara yang dapat memudahkan dalam mempelajari dan memahami kitab-kitab aqidah agar tidak menyimpang dari makna yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

As-Suyuthi mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa bahasa Arab adalah termasuk bagian dari agama, karena ia adalah termasuk masalah yang hukumnya fardhu kifayah, dan dengannya akan diketahui makna lafadz-lafadz al-Qur'an dan Sunnah."

- b. Membawakan ungkapan para ahli bahasa Arab ketika menetapkan aqidah

Ketika menetapkan masalah uluw (ketinggian Alloh) selain membawakan pernyataan para Rosul Alloh, perkataan para sahabat Rosululloh Shallallahu 'alaihi wa sallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam ahli fiqih dari empat madzhab, dan sebagainya, Ibnul Qoyyim rahimahullah juga banyak membawakan pernyataan para ahli bahasa Arab, yaitu Abu Ubaidah Ma'mar bin Mutsanna, al-Farra', Tsa'lab, Ibnul A'rabi, al-Kholil bin Ahmad, Nifthiwaih, dan al-Akhfasy.

Di samping itu beliau juga memperkuat dengan pendapat para penyair Arab, yaitu Hasan bin Tsabit, Abdulloh bin Rowahah, al'Abbas bin Mirdas, Labid bin Robi'ah, Yahya bin Yusuf ash-Shurshuri dan 'Antaroh

- c. Menyebarkan aqidah salafiyyah dalam kamus bahasa Arab

Di antara ahli bahasa ada yang menyebarkan dakwah Islamnya melalui karya ilmiah tentang bahasa, yaitu berupa kamus bahasa Arab, sebagai contoh adalah Imam al-Azhari asy-Syafi'i dengan Tahdzibul Lughoh-nya.

Dalam kamus bahasa Arab yang bernama Tahdzibul Lughoh tersebut, beliau menetapkan masalah-masalah aqidah salafush sholih, di antaranya adalah dalam masalah al-Qur'an adalah Kalamulloh, beriman kepada terlihatnya Alloh pada hari kiamat oleh kaum mukminin, sifat uluw (ketinggian), wajah Alloh, kedua mata Alloh, kaki Alloh, sifat heran Alloh, meninggalkan tahrif, dan sebagainya.

Selain itu beliau juga menetapkan masalah-masalah ghoib yang wajib diimani, seperti malaikat, jin, dajjal, api yang mengumpulkan manusia ketika sebelum terjadi kiamat, 'Arsy, kursi, shiroth, surga, dan sebagainya. Beliau juga menjelaskan tentang masalah kenabian, imamah, shohabah, dan lain-lain.

- d. Membantah bid'ahnya para ahli bid'ah dari segi bahasa Arab

Para ulama banyak yang membawakan ungkapan para ahli bahasa untuk membantah dan mematahkan pendapat para ahli bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Di antara contohnya adalah Imam Ibnu Quthoibah. Beliau telah mempergunakan keahliannya dalam bahasa Arab untuk membantah kedustaan orang-orang yang berdusta atas al-Kitab yang mulia (al-Qur'an al-Karim) dan Sunnah yang suci (al-Hadits).

Kemudian Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi membantah syubhat kaum

filasifah (filsafat) tentang makna 'Arsy sebagai falak (bintang) yang melingkar, maka beliau mengatakan, "Arsy bukanlah falak (bintang), orang-orang Arab tidak memahaminya demikian, sedangkan al-Qur'an hanyalah turun dengan bahasa Ara. Ia adalah berupa singgasana (Alloh) yang memiliki qowaa'im (tiang-tiang) yang dibawa oleh para malaikat ..", lalu membawakan bait-bait syair karya 'Umayyah bin Abu Sholt yang berisi penjelasan tentang makna 'Arsy, yaitu :

Agungkanlah Alloh, karena Dia-lah yang berhak untuk diagungkan.

Robb kita berada di langit dalam keadaan Maha Agung.

Dengan bangunan yang tinggi lagi mengagumkan manusia, Ia bersemayam di atas langit, di atas sebuah singgasana.

- e. Membantah para ahli bid'ah aqodiyah dengan menyatakannya dalam karya ilmiah tentang masalah bahasa

Imam al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughoh telah membantah banyak syubhat dari para ahli bid'ah dengan menyisipkannya di antara celah-celah pembahasan kosa kata.

Dalam dirosah Dr. al-'Ulyani terhadap aqidah Imam al-Azhari ini, beliau membuat judul dalam pasal ke-7, Mauqifuhu min al-Firoq al-Mubtadi'ah. Lihat Aqidatul Imam al-Azhari, Dr. al'Ulyani, hal. 205-215.

Di antara *firqoh* menyimpang yang telah dibantah sebagian syubhatnya oleh Imam al-Azhari dalam *Tahdzibul Lughoh* adalah *Syi'ah*, *Khowarij*, *Shufiyyah*, *Murji'ah*, *Mu'tazilah*, *Qodariyyah*, *Jabariyyah*, *Qoroomithoh*, *Bathiniyyah*, dan *Syu'ubiyah*.

- f. Di antara sebab kezindiqan adalah kebodohan terhadap bahasa Arab

Kesesatan dalam masalah aqidah dapat bersumber dari kejahilan akan bahasa Arab. Hal itu karena sumber dari aqidah Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, serta syarh (penjelasan) dari keduanya adalah menggunakan bahasa Arab. Tat kala seseorang salah dalam memahami ungkapan yang berkaitan dengan aqidah tersebut, maka dapat menghasilkan sesatnya keyakinan.

Sebab itu telah diungkapkan oleh para ulama, antara lain adalah Abu Amr bin 'Alla', beliau mengatakan :

"Kebanyakan orang yang menjadi zindiq di Irak adalah karena jahilnya dengan bahasa Arab." (*Nuzhatul Alibba' fi Thobaqootil Udaba'*, karya Ibnul Anbari, hal. 31).

Ada segolongan kaum yang mengatakan tentang adanya ta'arudh (kontradiksi) antara firman Alloh dalam QS. Fushilat : 11 dengan firman Alloh dalam QS. An-Nazi'at : 30. maka Imam al-Azhari mengatakan, "Tidak ada kontradiksi antara kedua ayat ini bagi orang yang memahaminya. Se-

gala puji bagi Alloh. Orang mulhid (orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan) mencela ayat ini dan ayat-ayat yang semacamnya hanyalah karena kedunguan mereka dan salah pahamnya, serta sedikitnya ilmu mereka tentang bahasa Arab."

Dengan demikian, maka salah satu kunci untuk dapat memahami aqidah yang lurus adalah dengan memahami bahasa Arab.

## 2. Bahasa Arab dan al-Qur'an

Tafsir al-Qur'an memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa Arab. Keratan hubungan tersebut dapat terlihat dari beberapa segi, berikut ini :

- a. Bahasa al-Qur'an adalah bahasa Arab

Tidak diragukan lagi bahwa bahasa al-Qur'an adalah bahasa Arab. Hal itu telah dinyatakan oleh Alloh dalam beberapa ayatnya, di antaranya yaitu surat an-Nahl ayat 103.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang." (QS. An-Nahl : 103).

Selain itu ada pula ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bahasa al-Qur'an adalah bahasa Arab, yaitu surat

asy-Syu'aro ayat 195, Fushshilat ayat 44, Yusuf ayat 2, Thoha ayat 113, az-Zumar ayat 28, Fushshilat ayat 3, asy-Syuro ayat 7, dan al-ahqoof ayat 12.

Dari ayat-ayat diatas dapat diketahui bahwa diantara keistimewaan bahasa Arab adalah terpilihnya sebagai bahasa al-Qur'an yang menjadi mukjizat yang kekal sampai hari kiamat dan dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia.

- b. Tafsiran suatu ayat tidak dapat diketahui kecuali memahami bahasa Arab

Mengingat bahwa bahasa al-Qur'an adalah bahasa Arab, maka makna dan tafsirnya pun tidak dapat diketahui melainkan harus didasari oleh pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab.

Para ulama telah mengungkapkan tentang pentingnya bahasa Arab dalam menafsirkan dan memahami al-Qur'an. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, beliau berkata :

“Tidaklah didatangkan seseorang yang tidak mengetahui bahasa Arab lalu ia menafsirkan Kitabulloh (al-Qur'an), melainkan ia akan aku jadikan sebagai hukuman.” (HR. al-Baihaqi.)

Bahkan sebagian ulama seperti Imam asy-Syathibi telah menjelaskan bahwa setiap makna yang terambil dan bersumber dari al-Qur'an semuanya pasti sesuai dengan bahasa Arab. Beliau menyatakan, “Jadi, semua

makna yang di-istimbat-kan (diambil hukumnya) dari al-Qur'an, akan tetapi tidak sejalan dengan bahasa Arab, maka makna tersebut sama sekali tidak termasuk di antara ilmu-ilmu al-Qur'an, bukan termasuk makna yang terambil darinya dan tidak pula dapat diambil faedahnya. Barangsiapa yang mengaku-aku akan hal itu, maka ia telah batil dalam pengakuannya itu.”

- c. Syarat penafsir adalah menguasai bahasa Arab

Mujahid pernah mengatakan seperti dikutip az-Zarkasyi dalam al-Burhan fi ulum al-Quran: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Alloh dan hari akhir untuk berbicara tentang Kitabulloh apabila dia tidak mengetahui bahasa Arab.”

Ketika Imam as-Suyuthi menjelaskan dalam al-Itqan tentang syarat-syarat menjadi penafsir al-Qur'an, beliau menjelaskan bahwa di antara syarat yang harus dipenuhi adalah menguasai beberapa cabang ilmu tentang bahasa Arab. Beliau menyebutkan bahwa cabang bahasa Arab yang harus dikuasainya adalah bahasa Arab, Nahwu, Tashrif, Isytiqoq, al-Bayan, al-Ma'ani, al-Badi'.

- d. Adanya perintah untuk kembali kepada syair Arab dalam menafsirkan

Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memahami dan menafsirkan suatu ayat dalam al-Qur'an, ia dianjurkan untuk kembali dan merujuk

kepada syair-syair Arab. Hal itu berdasarkan atsar dari Ibnu' Abbas berikut ini :

"Apabila kalian membaca suatu ayat dalam al-Qur'an dan tidak mengerti tafsirnya, maka carilah tafsirnya dalam syair (Arab), karena syair Arab itu adalah diwan-nya orang Arab."

Yusuf bin Mihron dan Sa'id bin Jubair juga telah berkata, "Kami mendengar Ibnu 'Abbas banyak ditanya tentang al-Qur'an, lalu beliau menjawab, "Jawabnya adalah demikian dan demikian, tidakkah engkau pernah mendengar seorang penyair berkata demikian dan demikian?"

Dalam riwayat lain, Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhum juga menyatakan :

"Apabila kalian bertanya kepada-ku tentang Arobiyyatul Qur'an, maka carilah ia dalam syair, karena syair itu adalah diwan-nya orang Arab."

Apabila diperhatikan tafsir-tafsir para ulama, seperti Al-Jaami; li Ahkaamil Qur'an, Jaami'ul Bayaan fi Tafsiri Ayil Qur'an, dan lain-lain, maka akan didapatkan bahwa para penulis kitab-kitab tersebut banyak ber-isytisyahad dengan bait-bait syair Arab.

### 3. Bahasa Arab dan Sunnah Nabawiyah

Bahasa Arab juga memiliki hubungan yang erat dengan hadits-hadits Rosululloh SAW. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Asal hadits Rosululloh Saw. adalah menggunakan bahasa Arab

Dalam Jaami'ul Ushul fii Ahaditsir Rosul, Ibnul Atsir telah menjelaskan bahwa dasar untuk dapat mengetahui dan memahami hadits Rosululloh Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah dengan menguasai bahasa Arab. Beliau mengatakan, "Mengetahui bahasa Arab dan i'rob adalah dasar untuk dapat mengerti hadits, karena syariat yang suci ini datang dengan menggunakan bahasa Arab."

- b. Menyesalnya seorang ulama hadits karena tidak mendalami bahasa Arab

Imam Abdurrohman bin Mahdi pernah mengungkapkan penyesalannya karena tidak mendalami masalah bahasa Arab, sebagaimana ungkapan-nya :

"Tidaklah aku menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku bahwa aku tidak mendalami bahasa Arab." (Roudhatul Uqola', karya Ibnu Hibban, hal. 173)

- c. Kejahilan terhadap ilmu nahwu (tata bahasa Arab) dapat menjadikan orang berdusta atas nama Rosululloh Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Apabila seseorang tidak memahami nahwu (ilmu tata bahasa Arab), maka dia akan banyak mengucapkan hadits Rosululloh Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan salah ditinjau dari susunan tata bahasa Arab, padahal

hadits dari Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak ada yang salah susunannya.

Imam al-Ashma’i berkata :

”Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap penuntut ilmu adalah apabila ia tidak mengerti nahwu maka ia akan termasuk ke dalam perkataan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ”Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.” hal itu karena beliau –alaihish sholaatu was salaam- tidak pernah terjatuh ke dalam lahn (kesalahan dalam bahasa Arab), dan beliau tidak pernah berlahn meskipun dalam satu hadits saja. Kapan saja engkau meriwayatkan dari beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan engkau lahn (salah dalam bahasa Arab) di dalamnya, maka engkau telah berdusta atas nama beliau.”

Imam ash-Shon’ani mengomentari pernyataan al-Ashma’i ini dengan mengatakan, ”Aku takutkan” dan beliau tidak memastikannya, karena barangsiapa yang tidak mengetahui bahasa Arab apabila ia terjatuh ke dalam lahn, maka ia tidak termasuk orang yang sengaja berdusta (atas nama Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam).”

- d. Orang yang lahn dalam meriwayatkan dari syaikhnya dapat menyebabkan terjatuh ke dalam kedustaan.

Seorang murid yang mengambil suatu hadits dari syaikhnya secara selamat dari lahn, kemudian ia meriwayatkannya secara lahn, maka ia telah berdusta atas syaikhnya itu. Hammad bin Salamah berkata :

”Barangsiapa yang lahn dalam haditsku maka sungguh ia telah berdusta atasku.”

- e. Banyaknya celaan ulama terhadap pelajar ilmu hadits yang tidak memahami kaidh bahasa Arab.

Termasuk kekurangan yang dimiliki oleh pelajar ilmu hadits adalah apabila dia tidak mengetahui ilmu nahwu dan kaidah bahasa Arab. Banyak ulama yang mencela orang tersebut, di antaranya adalah pernyataan Syu’bah berikut ini :

”Perumpamaan orang yang belajar ilmu hadits, tetapi dia tidak mengerti nahwu adalah seperti binatang yang di atasnya terdapat keranjang akan tetapi tidak ada apa-apanya.”

Dalam riwayat dari Hammad bin Salamah, ia berkata :

”Perumpamaan bagi orang yang belajar ilmu hadits sedangkan ia tidak mengerti nahwu, ibarat keledai yang diatasnya terdapat keranjang akan tetapi tidak ada gandumnya.”

- f. Banyaknya anjuran bagi para penuntut ilmu hadits untuk belajar bahasa Arab

Para ulama ahli hadits telah banyak menganjurkan para penuntut

ilmu hadits agar belajar bahasa Arab. Di antaranya adalah :

1). Ibnush Sholah

Ketika menjelaskan tentang adab ahli ilmu hadits, Ibnush Sholah dalam Ulum Hadits mengatakan, “Kedelapan, sudah sepantasnya bagi para ahli hadits agar tidak meriwayatkan haditsnya dengan bacaan orang yang lahn (kesalahan ucapan dalam bahasa Arab) atau mushohhaf (kesalahan tulis dalam menukil). Kami telah meriwayatkan dari an-Nadhr bin Sy-umail, bahwa ia berkata :

”Hadist-hadits ini asalnya datang dalam keadaan ber-i’rob.”

Beliau juga menukil perkataan al-Ashma’i yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab bagi para ahli hadits yang telah disebutkan di atas. Kemudian beliau mengakhiri pembahasan ini dengan mengatakan, ”Maka, seorang tholibul (pencari/penuntut) Hadits sudah seharusnya mempelajari nahwu dan bahasa Arab sehingga dapat selamat dari jeleknya lahn dan tahrif, serta aib keduanya.”

2). Imam ash-Shon’ani

Ketika Imam ash-Shon’ani menjelaskan tentang perkataan penulis Tanqiih al-Andzaar, karya

al-Allamah Ibnul Wazir, ”Sebab yang menjadikan selamat dari lahn adalah dengan cara belajar nahwu”, Imam ash-Shon’ani mengatakan, ”Maksudnya yaitu mempelajari nahwu sesuai ukuran yang diperlukan untuk mengetahui i’rob.”

3). Imam as-Sakhawi

Ketika beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar nahwu bagi orang yang belajar hadits, beliau mengatakan, ”Secara dhohir, hukum (mempelajari)nya adalah wajib.”

4). Al-Khothib al-Baghdadi

Dalam kitab Al-Jaami’ li Ak-hlaaqir Rowi, Al-Khothib al-Baghdadi telah membuat pembahasan khusus tentang bahasa Arab :

”Anjuran untuk mempelajari nahwu dan bahasa Arab untuk dapat menunaikan hadits dengan ungkapan yang lurus.”

Selanjutnya beliau mengatakan, ”Maka sudah sepantasnya bagi ahli hadits untuk menghindari dari lahn dalam meriwayatkan hadits karena alasan yang telah kami jelaskan. Hal itu (selamatnya dari lahn) tidak dapat terjadi melainkan setelah belajar nahwu dan menelaah ilmu bahasa Arab.”



- g. Mengutamakan hadits yang sesuai dengan kaidah bahasa daripada yang menyimpang darinya.

Imam Abu Bakar al-Khothib al-Baghdadi juga telah membuat bab khusus dalam Al-Jaami' tersebut, yaitu :

"Pembahasan tentang pengembangan hadits kepada kebenaran apabila orang yang meriwayatkannya telah menyelisihi kandungan i'rob."

Dengan demikian, alangkah pantasnya bagi seorang penuntut ilmu hadits pada khususnya untuk mendalami bahasa perkataan Rosululloh SAW dan para sahabat ini, yakni bahasa Arab.

#### 4. Bahasa Arab dan Fiqih

Bahasa Arab juga memiliki hubungan yang erat sekali dengan fiqih. Hal itu dapat terlihat dari beberapa segi berikut ini :

- a. Sumber utama fiqih Islami adalah al-Qur'an dan al-Hadits

Mengingat bahwa sumber utama fiqih adalah al-Qur'an dan Sunnah yang memakai bahasa Arab, maka sudah sepantasnya bagi seorang ahli fiqih untuk menguasai bahasa Arab. Tsa'lab berkata dalam kitab Al-Muzhir fii 'Uluumil Lughoh:

"Seorang faqih itu membutuhkan untuk menguasai bahasa Arab dengan kebutuhan yang mendesak."

Sebagian ahli ilmu juga mengatakan dalam kitab Al-Muzhir fii 'Uluu-

mil Lughoh : Menguasai bahasa bagi kita hukumnya adalah wajib seperti wajibnya shalat. Tidaklah agama ini akan terjaga melainkan dengan memelihara bahasa.

- b. Asli referensi masalah fiqih dari berbagai madzhab berbahasa Arab.

Kitab-kitab induk dalam masalah fiqih aslinya adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan belajar ilmu fiqih adalah tidak dapat lepas dari kitab-kitab induk tersebut.

- c. Mengerti kosa kata Arab adalah salah satu adab penuntut ilmu fiqih.

Seorang penuntut ilmu fiqih seharusnya dapat menguasai dan memahami kosa kata dalam bahasa Arab. Hal itu karena dasar utama masalah fiqih – yaitu al-Qur'an dan al-Hadits – berbahasa Arab. Selain itu referensi masalah fiqih dari berbagai madzhab juga dalam bahasa Arab.

Ketika menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu fiqih, Syaikh Abdul Qodir bin Badron ad-Dimasyqi dalam kitab Al-Madkhol ila Madzhabil Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Masalah yang keenam, hendaknya ia mengetahui kosa kata bahasa yang dapat dijadikan sebagai pembantu untuk memahami kitab yang ditelaahnya. Para fuqoha' (ahli fiqih) telah mengarahkan para muridnya untuk memperhatikan masalah ini. Sungguh telah ditulis kitab al-Mishbaahul Munir untuk ba-

hasa yang ada dalam kitab asy-Syarhul Kabiir alal Wajiz karya ar-Rofi'I, dan al-Mughorrib untuk orang-orang Hanafiyah untuk tujuan ini juga. Untuk itu pula, ditulislah kitab "Al-Muthli' ala Abwaabil Muqni'" dalam madzhab Hambali, kitab ad-durrun Naqiy Lisy-arh Alfaadhil Khirqi. Al-Hijjawi juga telah menyusun kitab yang menjelaskan tentang kata yang asing dalam kitab al-iqna'. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi seorang mutafaqqih (orang yang memahami agama) untuk tidak kosong dari mengetahui bahasa Arab, karena hal itu akan menjadikan dirinya jelek dan menjadi aib baginya."

d. Pemahamannya lebih mendalam

Orang yang memahami bahasa Arab lebih memahami apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Imam Syafi'i berkata:

"Para ahli bahasa Arab adalah jinnya manusia, karena mereka dapat mengetahui apa yang tidak dilihat oleh orang selain mereka." (Manaaqibusy Syafi'i, II/53)

e. Belajar bahasa Arab bertahun-tahun agar dapat mengetahui fiqh

Imam Syafi'i adalah seorang ahli fiqh yang asli keturunan Arab yaitu dari kabilah Quraisy. Meskipun demikian beliau tetap belajar bahasa Arab selama dua puluh tahun, dan beliau mengatakan :

*"Tidaklah aku menginginkan dalam mempelajari ini, melainkan agar memudahkan dalam mempelajari fiqh."* (Manaaqibusy Syafi'i, Karya al-Baihaqi, II/42)

## 5. Bahasa Arab dan Ushul Fiqh

Bahasa Arab juga sangat berkaitan erat dengan ushul fiqh yaitu sebuah cabang ilmu syariat yang membahas tentang masalah dalil-dalil syariat dan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut.

Ada beberapa segi yang menunjukkan eratnya hubungan tersebut, antara lain :

a. Syarat mujtahid adalah menguasai bahasa Arab

Seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab. Hal itu karena al-Qur'an dan al-Hadits tidak dapat dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab.

Ketika menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, Imam Syaokani menjelaskan, "Syarat yang ketiga adalah bahwa seorang mujtahid harus mengetahui bahasa Arab yang dapat memungkinkan baginya untuk menafsirkan apa yang ada dalam al-Kitab dan as-Sunnah yang berupa kata-kata yang asing, dan sebagainya." (Irsyaadul Fuhuul, hal. 251)

b. Banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan bahasa Arab

Dalam ushul fiqh terdapat banyak sekali masalah yang sangat berkaitan

dengan masalah bahasa antara lain masalah istitsna' (pengecualian), dila-lah al-alfaadz ala al-ma'na (penunju-kan lafal-lafal kepada makna-makna), shiyagh al-umum (konteks keumu-man), dan lain-lain.

- c. Memperkuat pendapat dalam masa-lah ushul dari segi bahasa

Banyak di antara ulama yang mem-perkuat pendapatnya dalam masalah ushul dengan pendapat para ahli bahasa atau ditinjau dari segi bahasa Arab. Di antaranya adalah : penjelasan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ter-hadap al-Kitab dan Sunnah dapat dija-dikan sebagai hujjah dalam syariat.

Imam asy-Syathibi berkata, "Ada-pun penjelasan para sahabat (ter-hadap nash al-Kitab dan as-Sunnah) (ada dua keadaan, yaitu ) :

Apabila mereka bersepakat atas penjelasan tersebut, maka tidak ada masalah tentang benarnya kesepaka-tan tersebut, seperti ijma' mereka ten-tang wajibnya mandi yang disebabkan oleh bertemunya dua anggota badan yang dikhitkan, sebagai bentuk penje-lasan dari firman Alloh :

"Dan jika kamu junub, maka man-dilah." (QS. Al-Maidah : 6)

Apabila mereka tidak bersepakat, apakah penjelasan mereka itu hujjah atau tidak ? Masalah ini perlu ditin-jau dan di tafshil (dirinci), akan te-tapi pendapat yang rojih (kuat) yaitu al-I'timad (bersandar) kepada mereka

dalam masalah penjelasan ini, ditin-jau dari dua segi, yaitu : Pertama, mereka mengetahui bahasa Arab ini, karena mereka adalah orang-orang Arab yang fasih-fasih, bahasa mereka belum berubah, kefasihannya juga be-lum turun dari derajat dan tingkatan yang tinggi. Oleh karena itulah, maka merekalah orang-orang yang lebih memahami al-Kitab dan as-Sunnah dari pada orang yang lainnya. Apabila datang dari mereka berupa perkataan maupun perbuatan yang berkedudu-kan sebagai penjas maka dibenarkan berpegang atau bersandar kepada me-reka dari segi ini ..."

## **6. Bahasa Arab dan keselamatan dari bid'ah**

Bahasa Arab juga memiliki hubungan yang erat dengan munculnya dan tersebar-nya bid'ah. Hal itu karena di antara sebab timbulnya bid'ah adalah al-jahl bil lughotil 'arobiyyah (kejahilan terhadap bahasa Arab). Artinya bahwa tat kala ada orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan pemaha-man yang sebaik-baiknya kemudian dia membaca nash-nash syar'i, maka ia dapat memahaminya dengan pemahaman yang salah, sehingga terjatuhnya ke dalam bid'ah, baik dalam masalah aqidah maupun masa-lah ibadah amaliyyah.

Ketika menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya bid'ah, Syaikh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa di antaranya adalah kejahilan terhadap sumber-sumber hukum dan sarana-sarana untuk memaha-

minya. Kemudian beliau berkata, "Dasar kekeliruan-kekeliruan yang muncul dari sisi ini bermula dari kejahilan terhadap Sunnah, kejahilan terhadap keadaan yang dapat diterapkan qiyas (analogi), kejahilan kepada uslub-uslub (gaya bahasa) Arab, dan kejahilan kepada tingkatan qiyas." Setelah itu, beliau berkata, "Kejahilan terhadap uslub-uslub (gaya bahasa) Arab itu akan menjadikan nash-nash dipahami tidak sebagaimana maksudnya. Inilah

yang menyebabkan terjadinya perbuatan mengada-adakan suatu (ajaran agama) yang tidak diketahui oleh kaum muslimin generasi awal."

Demikianlah sekelumit tentang eratnya hubungan antara bahasa Arab dan syariat Islam. Oleh karena itu, hendaknya setiap penuntut ilmu sudah sepantasnya untuk selalu memperdalam bahasa ini sebagai alat untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar.

#### Daftar Bacaan

Muhammad asy-Syaikh Alyu Muhammad, *Manaahij al-Lughowiyyin fi Taqir al-Aqidah*  
 Ibrahim al-Harbi, *al-Masaa-il al-Fiqhiyyah allati Banaaha Ibnu Hazim ala al-Lughoh*,  
 Ali al-Alyani, *Aqidah Imam al-Azhari*, Darul Wathon  
 al-Khothib al-Baghdadi, *li Akhlaaqir Rowi wa Adaabis Saami'*, II  
 Ibnu Hibban al-Busti, *Roudhatul 'Uqolaa'*,  
 Ibnu Badron, *al-Madkhul ila Madzhabil Imam Ahmad bin Hambal*  
 Az-Zarkasyi, *al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an*, II  
 Imam asy-Syathibi, *al-Muwafaqoot*, IV  
 Abdulloh bin Abdul 'Aziz at-Tuwaijiri, *al-Bida'ul Hauliyyah*  
 Izzat 'Athiyyah, al-Bid'ah: *Tahdiduha wa Mauqifil Islam minha*  
 Taufiq Yusuf al-Wa'i, *al-Bid'ah wal Mashoolihul Marsalah*,  
 Ibnul Qoyyim, *Ijtima'ul Juyusyil Islamiyyah*  
 Ali bin Nufai' al'Ulyani, *Tahdzibil Lughoh, dengan judul Aqidah Imam al-Azhari*, Darul Wathon, cet. 1,  
 1418/1997 M.  
 Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi, *Syarh Aqidah Thohawiyah*  
 al-'ulyani, *Aqidah al-Azhari*  
 Imam asy-Syathibi, *Al-Muwafaqoot*, IV  
 as-Suyuthi, *Al-Itqoon fii 'Uluumil Qur'an*, II  
 Imam as-Sam'ani, *Adabul Imla' wal Istimla'*, I  
 al-Khothib al-Baghdadi, *Al-Jaami' li Akhlaaqir Rowi wa Adaabis Saami'*, II  
 ad-Dawudi, *Thobaqootul Mufasssirin*, II  
 Ibnu Hibban al-Busti, *Roudhotul 'Uqolaa'*  
 Yaquut al-Hamawi, *Irsyaadul Ariib atau Mu'jamul Udaba'*, I  
 Abdurrohman al-Anbari, *Nuz-hatul Alibba' fi Thobaqootil Udaba'*  
 Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Muzhir fii 'Uluumil Lughoh*, II  
 ash-Shon'ani, *Irsyaadun Nuqqod ila Taisiiril Ijtihad*  
 Imam Syafi'i, *ar-Risaalah*,  
 Abdulloh bin Abdul 'Aziz at-Tuwaijiri, *al-Bida'ul Hauliyyah*  
 Taufiq Yusuf al-Wa'i, *Al-Bid'ah wal Mashoolihul Mursalah*

## BANGKAI



### A. Pengertian Bangkai.

Bangkai dalam bahasa Arab disebut Al Mayyitah. Pengertiannya, yaitu yang mati tanpa disembelih. Sedangkan menurut pengertian para ulama syari'at, Al Mayyitah (bangkai) adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i, dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia, jika dilakukan tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan.

Dengan demikian definisi bangkai mencakup:

1. Yang mati tanpa disembelih, seperti kambing yang mati sendiri.
2. Yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i, seperti kambing yang disembelih orang musyrik
3. Yang tidak menjadi halal dengan disembelih, seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i.

Para ulama berpendapat, anggota tubuh (daging) yang dipotong dari hewan

yang masih hidup, masuk dalam kategori bangkai, dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang artinya: Semua yang dipotong dari hewan dalam keadaan masih hidup adalah bangkai"

Dengan demikian hukumnya sama dengan hukum bangkai.

### B. Najisnya Bangkai

Menilik keadaan hewan bangkai, maka dibagi menjadi tiga bagian:

#### 1. Yang ada diluar kulit, seperti bulu dan rambutnya serta sejenisnya.

Hukumnya suci tidak najis, didasarkan pada firman Allah : "Artinya : Dan (dijadikannya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)" [Al Nahl : 80] Ayat ini bersifat umum, yakni meliputi hewan yang disembelih dan tidak disembelih. Allah juga menyampaikan ayat ini untuk menjelaskan karuniaNya terhadap hambaNya yang menunjukkan kehalalannya.

#### 2. Bagian bawah kulitnya seperti daging dan lemak.

Hukumnya najis secara ijma' dan tidak dapat disucikan dengan disamak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. "Artinya : Katakanlah:"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya

semua itu kotor - atau binatang disembelih atas nama selain Allah”. [Al An’am :145]

Dikecualikan dalam hal ini, yaitu.

- [a]. Bangkai ikan dan belalang, didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.

Dihalalkan bagu kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa. [HR Ibnu Majah no. 3314 dan dishohihkan Syeikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Al Shohihah no.1118]

- [b]. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, lebah, semut dan sejenisnya, didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Apabila seekor lalat hinggap di minuman salah seorang kalian, maka hendaknya ia menenggelamkannya kemudian membuangnya, Karena, pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat penyakit dan pada (sayap) yang lainnya (terdapat) obatnya (penawar)” [HR Al Bukhori no. 3320]

- [c]. Tulang, tanduk dan kuku bangkai. Ini semuanya suci sebagaimana dijelaskan Imam Al Bukhori dari Al Zuhri tentang tulang bangkai, seperti gajah dan lainnya, dengan sanad mu’allaq dalam shohih Al Bukhori (1/342).

Imam Al Zuhri menyatakan : “Aku telah menemui sejumlah orang dari ulama salaf menggunakannya se-

bagai sisir dan berminyak dengannya, Mereka memperbolehkannya”

- [d]. Bangkai manusia dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Maha suci Allah Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis” [HR Al-Bukhori]

Syaikh Majduddin Ibnu Taimiyah berkata : “(Pengertian) ini umum mencakup yang hidup dan yang mati.”. Imam Al-Bukhori berkata, Ibnu Abas berkata : ”Seorang muslim itu tidak najis, baik masih hidup atau setelah mati” Imam Al-Bukhari juga membuat bab dalam kitab Shahih Bukhari, yaitu bab yang menerangkan bahwa muslim itu tidak najis.

Adapun tubuh orang kafir terjadi perselisihan tentang kesuciannya. Yang rojih, yaitu pendapat mayoritas ulama yang menyatakan kesuciannya, berdasarkan dibolehkannya menikahi wanita Ahlu Kitab ; padahal jelas akan bersentuhan dan tida dapat dielakkan, khususnya ketika berhubungan badan. Adapun firman Allah: “Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis” [At-taubah : 28]. Maka, najis di sini karena keyakinan dan jorok mereka. Wallahu A’lam.

### 3. Kulitnya.

Hukum najisnya mengikuti hukum bangkainya. Apabila bangkai hewan ter-

sebut suci maka kulitnyapun suci dan bila tersebut najis, maka kulitnyapun najis. Di antara contoh yang suci adalah ikan dengan dasar firman Allah, yang artinya : Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu” [Al-Maidah : 96]

Ibnu Abas menyatakan: ‘shoydul bah-ri” adalah yang diambil hidup-hidup dan “wa tho’amuhu” adalah yang diambil sudah mati. Sehingga kulitnya pun suci

### C. Hukum Memakan Bangkai.

Syariat islam telah mengharamkan memakan bangkai. Dasar pengharaman bangkai ini, terdapat dalam Al Qur’an dan Sunnah.

Pengharaman bangkai dalam Al Qur’an ada dalam beberapa ayat, diantaranya.

Firman Allah:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah” [Al Baqarah :173]

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya” [Al Maidah : 3]

Katakanlah:”Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang

hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang disembelih atas nama selain Allah”. [Al An’am :145]

Adapun di dalam Sunnah Rasulullah, adalah hadits Ibnu Abas Radhiyallahu ‘anhuma beliau berkata.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapati seekor bangkai kambing yang diberikan dari shodaqah untuk Maula (bekas budak) milik Maimunah lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Mengapa tidak kalian memanfaatkan kulitnya?”. Mereka menjawab. “ Ini adalah bangkai”. Beliau bersabda : “Yang diharamkan hanyalah memakannya” [Muttafaqun ‘Alaihi]

Oleh karena itu kaum muslimin sepakat tentang larangan memakan bangkai dalam keadaan tidak darurat.

### D. Yang Dihalalkan Dari Bagkai

Semua hukum memakan bangkai diatas berlaku pada semua bangkai kecuali dua jenis.

#### 1. Bangkai hewan laut.

Berdasarkan firman Allah.

“Artinya : Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu” [Al-Maidah : 96]

Dan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi. Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw berkata : “Wahai Rasulullah! Kami



mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Apabila kami berwudhu dengannya (air itu), maka kami kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” [HR Sunan Al Arba’ah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan dishohihkan Al Albani dalam Al Irwa’ no.9 dan Silsilah Al Ahadits Al Shohihah no. 480]

Juga sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa”

Hal ini dikuatkan dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang memakan bangkai ikan yang ditemukan dipantai, sebagaimana dijelaskan Jabir dalam pernyataan beliau.

Kami berperang pada pasukan Al Khobath [13] Dan yang menjadi amir (panglima) adalah Abu Ubaidah, lalu kami merasa sangat lapar. Tiba-tiba lautan melempar bangkai ikan yang tidak pernah kami lihat sebesar itu, dinamakan ikan Al-Anbar (paus). Kamipun memakan ikan tersebut selama setengah bulan. Lalu Abu Ubaidah memasang salah satu tulangnya, lalu orang berkendaraan dapat lewat dibawahnya. Ketika sampai di Madinah, kami sampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu

beliau bersabda: Makanlah! Itu rizki yang dikaruniakan Allah. Berilah untuk kami makan bila (sekarang) masih ada bersama kalian”. Lalu sebagian mereka menyerahkannya dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memakannya” [HR Al-Bukhori dan Muslim]

## **2. Belalang.**

Berdasarkan pada hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang artinya: Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati (lever) dan limpa”

Hal inipun didukung oleh perbuatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang memakan belalang seperti dikisahkan Abdullah bin Abi ‘Aufa.

Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam tujuh atau enam peperangan. Kami memakan belalang bersama beliau” [HR Al Jamaah kecuali Ibnu Majah]

Demikian juga para ulama sepakat membolehkan memakan belalang.

## **E. Hukum Menjual Bangkai**

Syari’at Islam melarang menjual bangkai, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya.

Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khomr (mi-

numan keras), bangkai, babi dan patung berhala. Lalu ada yang berkata : “Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat (mendempul) perahu, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu”. Maka beliau menjawab : Tidak boleh! Itu haram”. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika itu : Semoga Allah mencelakakan orang Yahudi, Sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya, lalu mereka meleburnya (menjadi minyak) kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya” [HR Al Jama’ah]

Larangan ini bersifat umum pada semua bangkai, termasuk manusia, kecuali hewan laut dan belalang. Larangan menjual bangkai manusia mencakup muslim dan kafir. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menulis sebuah bab dalam kitab shohih-nya dengan judul: Bab Thorhu Jaif Al-Musyrikin Wala Yu’khodz Lahum Tsaman. Yaitu bab yang menjelaskan membuang bangkai orang-orang musyrikin dan tidak mengambil untuknya tebusan harta.

Ibnu Hajar memberikan penjelasan terhadap bab ini, bahwa pernyataan Imam Al-Bukhori: “Tidak mengambil untuknya tebusan harta”, (ini) mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abas yang berbunyi: Sungguh kaum musyrikin ingin membeli jasad seorang musyrik, tetapi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam enggan menjualnya kepada mereka” [HR Al Tirmidzi dan selainnya]

Adapun Ibnu Ishaaq dalam kitab Al Maghazi menyebutkan: Sungguh kaum musyrikin meminta Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menjual kepada mereka jasad Naufal bin Abdillah bin Al Mughirah. Ia dulu ikut menyerang Khondak’, Maka Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: Tidak butuh dengan nilai harganya dan tidak juga jasadnya”

Ibnu Hisyam berkata, “ Telah sampai kepada kami dari Az-Zuhri, bahwa mereka telah mengeluarkan sepuluh ribu untuk itu”

Imam Bukhori mengambil sisi pendalilan atas hadits bab dari sisi adat menguatkan, bahwa menjadikan hadits diatas sebagai dalil dalam bab ini lantaran berdasarkan kebiasaan bahwa kelurda orang Kafir terbunuh dalam perang Badr, seandainya mengetahui uang tebusan mereka akan diterima untuk mendapatkan jasad-jasad mereka (yang terbunuh), tentu mereka akan mengeluarkan sebanyak mungkin untuk itu. Ini sebagai penguat atas hadits Ibnu Abas walaupun sanadnya tidak kuat.

## **F. Hikmah Pengharaman Bangkai**

Sebagian ulama menyampaikan beberapa hikmah pengharaman bangkai, diantaranya:

1. Pada umumnya, bangkai itu berbahaya karena mati, sakit, lemah atau karena mikroba, bakteri dan virus serta sejenisnya yang mengeluarkan racun. Terkadang mikroba penyakit bertahan hidup dalam bangkai tersebut cukup lama.

2. Tabiat manusia menolaknya dan menganggapnya jijik dan kotor
  3. Adanya darah jelek yang tertahan tidak keluar yang tidak keluar dan tidak hilang kecuali dengan sembelihan syar'i.
- Demikian, berkaitan dengan hukum bangkai, mudah-mudahan membuat kita semakin berhati-hati dalam memilih makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman.
- Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". [Al-Mu'minun: 51]

#### Daftar Bacaan

Al-Fairuzzabadi, Al-Qamus Al Muhieth, *tahqiq Muhammad Na'im AL 'Urqususi*, cetakan kelima tahun 1416H, Muassasah Al Risalah, Bairut

Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shohih Al-Bokhori, *Al Maktabah Al Salafiyah*, tanpa cetakan dan tahun

Ibnu Qudamah, Al Mughni, *Tahqiqi Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki*, cetakan kedua tahun 1413H, Dar Hajar.

Muhamad bin Ali Al Syauckani, *Nailul Author Bi Syarhi Al Muntaqa Lil Akhbaar*, Tahqiq Muhammad saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415H, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Baerut

Sholeh bin Abdillah Al Fauzan, *Al Ath'imah Wa Ahkaam Al Shoid Wal DZabaa'ih*, cetakan kedua tahun 1419H, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh,

Syeikh Ibnu Utsaimin, *Syarhul Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni'*, tahqiq DR. Kholid Al Musyaiqih dan Sulaimin Abu Khoil, cetakan kedua tahun 1414 H, Muassasatu Aasaam,

Abu Malik Kamal bin Al Sayyid Saalim, *Shohih Fiqhus Sunnah*, tanpa tahun, Al maktabah Al Taufiqiyah, Kairo, Mesir 1/73.

## BANK SUSU



### A. Pengertian Bank ASI

ASI adalah makanan terbaik bagi bayi dibanding makanan pengganti yang terbuat dari susu sapi termasuk susu sapi yang telah diolah sekalipun. Sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk memberikan ASI atau menyusui anaknya, namun sering kali pada saat ini terjadi berbagai permasalahan yang dimana seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya dikarenakan air susunya kering atau tidak keluar sama sekali. Seiring berkembangnya kemajuan zaman kini manusia pun semakin maju dengan alat-alat teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kini di berbagai negara telah muncul bank-bank untuk memenuhi kebutuhan ASI pada bayi. Seperti layaknya bank yang mengatur dan menyediakan stok uang, yang kini dirasa perlu tersedia dalam bentuk bank atau yang dikenal dengan bank ASI.

Kehalalan air susu ibu, tidak ada yang meragukannya, baik air susu ibu si bayi, maupun air susu wanita lain, bila air susunya tidak memadai, atau karena suatu hal,

ibu kandung si bayi itu tidak dapat mensusunya. Nabi Muhammad sendiri pernah dititipkan kepada Halimahtussa'diyah untuk disusukan dan diperlihara/ didiknya. Perlu kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata menyusui bukanlah hanya terbatas kepada menghisap tetek saja, tetapi meliputi juga susu yang diperah dari seorang ibu, walaupun dicampur dengan benda lain, atau sudah menjadi beku seumpamanya dibuat keju atau makanan lainnya. Bank ASI, yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Di tempat ini, para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Bank ASI Dalam Pandangan Islam, andai kata ada diantara wanita yang rela menyerahkan susunya pada Bank ASI, maka air susu itu sama saja seperti darah yang disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana darah yang boleh diterima dari siapa saja dan boleh diberikan kepada siapa saja yang memerlukannya, maka air susupun demikian hukumnya. Bedanya ialah darah adalah najis. Sedangkan air susu bukan najis. Oleh sebab itu, darah baru dapat dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Tujuan diadakannya bank air susu ibu (ASI) merupakan tujuan yang mulia yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua orang yang memerlukan maupun kekurangan ASI dari diri si ibu. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah

bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Perumpuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susu seorang perumpuan itu boleh dibeli darinya, jika ia tidak berkenan menyumbangkan sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain. Sebuah permasalahan yang akan timbul kemudian hari adalah ketika anak itu tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa, yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putra-putri dari bank susu tersebut. Menurut hukum Islam, saudara radha'ah (sepersusuan) merupakan muhrim yang tidak boleh melakukan pernikahan antara dua orang saudara radha'ah.

Bank ASI yang terdapat di Australia, bagi ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu ke bank ASI. Setelah melalui tes kesehatan dan telah dipastikan tak ada infeksi yang bisa ditularkan ibu penyumbang melalui air susunya ke bayi, air susu diperah lalu dibekukan. Tak ada jumlah minimal berapa mililiter air susu yang harus disumbangkan. Bayi prematur biasanya minum susu kurang dari 20 ml, jadi sesedikit apapun susu yang disumbang, diterima oleh bank. Bank lalu mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses pasturisASI dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi. Susu kemudian kembali

dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan. Pemilihan dan proses pengetesan air susu ibu sama dengan proses yang dilakukan bank darah. Hal ini sukses dilakukan sebuah bank ASI di Inggris, karena selama 30 tahun beroperasi, belum pernah ada kasus bayi tertular infeksi melalui air susu dari ibu penyumbang. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya dituntut prima kesehatannya, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan, tidak mengonsumsi alkohol. Mereka juga tak boleh mengonsumsi kafein, dan harus melalui tes yang menyatakan mereka bebas HIV dan hepatitis B. "Proses pasturisASI akan menghancurkan bakteri. Setelah itu, air susu akan diuji lagi untuk diketahui apakah masih ada bakteri sebelum kembali dibekukan," kata Marea. "Jika masih ditemukan sisa bakteri di dalamnya, maka susu tersebut akan dibuang." "Tujuan bank ASI sangat bagus dan mulia.

## **B. Hukum dan dalil mengenai Bank ASI**

### **1. Hukum mengenai Bank ASI**

Seorang bayi boleh saja menyusui kepada wanita lain, bila air susu ibunya tidak memadai, atau karena suatu hal, ibu kandung bayi tidak dapat menyusui. Status ibu yang menyusukan seorang bayi, sama dengan ibu kandung sendiri, tidak boleh kawin dengan wanita itu, dan anaknya. Dalam hukum Islam disebut sebagai saudara sepersusuan. Gambaran

yang dikemukakan jelas bahwa siapa wanita yang menyusukan dan siapa pula bayi yang disusukan itu hukumnya jelas yaitu sama dengan mahram. Sekarang yang menjadi permasalahan ialah, air susu yang disimpan pada Bank ASI, maka air susu itu sama saja seperti darah yang disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana darah boleh diterima dari siapa saja dan boleh diberikan kepada yang memerlukan, maka air susupun demikian juga hukumnya.

Bedanya ialah darah najis, sedangkan air susu bukan najis. Oleh sebab itu, darah baru dapat dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Namun timbul lagi pertanyaan bagaimana hubungan antara donor ASI dengan bayi yang menerimanya? Apakah sama dengan ar-Radha'ah atau saudara sepersusuan?

Menurut Ali Hasan, agak sukar menentukan atau mengetahui donor asli itu, sebagaimana donor darah. Dengan demikian, baik ibu “susuan”, maupun “anak susuan”, tidak saling mengenal. Hal ini berarti, masalah pemanfaatan air susu dari Bank ASI, tidak dapat disamakan dengan ar-Radha'ah. Pemanfaatan air susu dari Bank ASI adalah dalam keadaan terpaksa (bukan karena haram). Sebab, selagi ibu si bayi itu masih mungkin menyusukan anak itu, maka itulah sebenarnya yang terbaik. Hubungan psikologis antara si bayi dan ibunya terjalin juga dengan mesra pada saat menyusukan bayi itu. Si bayi merasa disayangi dan si ibu pun merasakan ba-

hwa air susunya akan menjadi darah daging anak itu. Berbeda, kalau air susu yang diminum anaknya itu berasal dari orang lain. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu, dibantu oleh pihak lain, sebagaimana air susu sapi yang kita kenal selama ini, dan makanan yang khusus dibuat (di-produksi) untuk bayi.

## **2. Perdebatan Dari Segi Dalil**

Setidaknya ada dua syarat penyusuan yang diperdebatkan. Pertama, apakah disyaratkan terjadinya penghisapan atas puting susu ibu? Kedua, apakah harus ada saksi penyusuan?

### **a. Haruskah Lewat Menghisap Puting Susu?**

Kalangan yang membolehkan bank susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari bank susu, tidak akan menjadi mahram bagi para wanita yang air susunya ada di bank itu. Sebab kalau sekedar hanya minum air susu, tidak terjadi penyusuan. Sebab yang namanya penyusuan harus lewat penghisapan puting susu ibu.

Mereka berdalil dengan fatwa Ibnu Hazm, di mana beliau mengatakan bahwa sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya.

Dalam fatwanya, Ibnu Hazm mengatakan bahwa bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan botol atau dituangkan

ke dalam mulutnya lantas ditelannya, atau dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahraman

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

*“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan...”* (QS An-Nisa':23)

Menurut Ibnu Hazm, proses memasukkan puting susu wanita di dalam mulut bayi harus terjadi sebagai syarat dari penyusuan.

Sedangkan bagi mereka yang mengharamkan bank susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting susu. Justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya.

Dalil yang mereka kemukakan juga tidak kalah kuatnya, yaitu hadits yang menyebutkan bahwa kemahraman itu terjadi ketika bayi merasa kenyang.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangannya menyusu. (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Aisyah ra dia menceritakan :  
“ Diantara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-quran adalah sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi mengha-

ramkan ( orang yang menyusui dan disusui menikah ), kemudian dinash ( di hapuskan ) dengan lima kali penyusuan yang dimaklumi, lalu Rasulullah saw wafat, sedang ayat tersebut masih tetap dibacakan sebagai ketetapan Al-Quran “ ( HR. Muslim dan Ibnu Majah)

b. Haruskah Ada Saksi ?

Hal lain yang menyebabkan perbedaan pendapat adalah masalah saksi. Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk terjadinya persusuan yang mengakibatkan kemahraman, maka harus ada saksi. Seperti pendapat Ash-Sharabshi, ulama Azhar. Namun ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi. Cukup keterangan dari wanita yang menyusui saja.

Bagi kalangan yang mewajibkan ada saksi, hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari bank susu ibu. Karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dari ibu yang mana.



Dan ketidak-jelasan itu malah membuat tidak akan terjadi hubungan kemahraman.

Dalilnya adalah bahwa sesuatu yang bersifat syak (tidak jelas, ragu-ragu, tidak ada saksi), maka tidak mungkin ditetapkan di atasnya suatu hukum. Pendeknya, bila tidak ada saksinya, maka tidak akan mengakibatkan kemahraman.

Sedangkan menurut ulama lainnya, tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan. Yang penting cukuplah wanita yang menyusui bayi mengatakannya. Maka siapa pun bayi yang minum susu dari bank susu, maka bayi itu menjadi mahram buat semua wanita yang menyumbangkan air susunya. Dan ini akan mengacaukan hubungan kemahraman dalam tingkat yang sangat luas.

Dari pada kacau balau, maka mereka memfatwakan bahwa bank air susu menjadi haram.

### **C. Perbedaan pendapat ‘alim ulama mengenai Bank ASI**

Proses menyusui adalah pemberian hak anak oleh ibu. Konon pada zaman Rasulullah, wanita-wanita di desa menjadikan ini sebagai mata pencaharian. Mereka berkeliling kota mencari wanita hamil dan menawarkan jasa menyusui kalau bayinya lahir nanti. Halimatussa'diah adalah wanita dari Bani Saad yang dipercaya untuk menyusui manusia mulia bernama Muhammad saw.

Di masa sekarang ini kita memang dikejutkan dengan berita telah berdirinya bank khusus untuk menampung air susu ibu. Para ulama kontemporer melihat dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga yang kita temui dari fatwa mereka pun saling berbeda. Sebagian mendukung adanya bank air susu tapi yang lainnya malah tidak setuju.

#### **1. Pendapat Yang Membolehkan**

- Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi Ia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam "bank susu." Asalkan bertujuan untuk mewujudkan mashlahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung mengatakan bahwa bank air susu ibu bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Beliau juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual air susunya, bukan sekedar menyumbangkannya. Sebab di masa nabi, para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Sehingga hukumnya me-

mang diperbolehkan untuk menjual air susu.

Bahkan Al-Qaradawi memandang bahwa institusi yang bergerak dalam bidang pengumpulan 'air susu' itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak, patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala.

- Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.
- Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengaki-

batkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.

## 2. Pendapat Yang Tidak Membenarkan Bank ASI

Dr. Wahbah Az-Zuhayli dan juga Majma' Fiqih Islami. Dalam kitab Fatawa Mua'sirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank ASI tidak diperbolehkan dari segi syariah.

Demikian juga dengan Majma' Fiqih Al-Islami melalui Badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 – 28 Desember 1985/ 10 – 16 Rabiul Akhir 1406. Lembaga ini dalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

### Daftar Bacaan

M. Ali Hasan, 1996, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada  
Syaiikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1996, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Penerbit Al-Kautsar

## BANK SYARIAH



### A. Pengertian Bank dan Syariah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian bank adalah badan yang mengurus uang, menerima simpanan dan member pinjaman dengan memungut bunga, dan Syariah menurut bahasa (kamus) ialah hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, berasal dari kata syariat, berarti hukum yang tidak bias diakal-akali oleh manusia sekalipun. Jadi Bank Syariah ialah Bank yang berfungsi sebagaimana fungsinya, namun dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan sesuai Islam.

Pengertian Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

### B. Sejarah Perbankan Syariah

#### 1. Sejarah Dunia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel

Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa dengan Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam ke-

mudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic of Bank (1975), Faisal Islamic of Sudan (1977), Faisal Islamic of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk memunaikan ibadah haji.

## **2. Sejarah Indonesia**

Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991, oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan sunti-

kan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1997 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). System syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin Memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

## **C. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan

pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa Prinsip atau hukum yang dianut oleh system perbankan syariah antara lain:

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
- Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsic
- Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi
- Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah

#### **D. Daya Tarik Bank Syariah**

Umat Islam wajib mengamalkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Muamalah). Kini lembaga – lembaga muamalah telah berkembang di Sumatera Utara,

khususnya di kota medan. Salah satu di antaranya adalah Bank Syariah. Umat Islam harus mendukung gerakan ekonomi Islam melalui bank syari’ah, karena bank syariah bertujuan memajukan ekonomi umat dan menjalankan Islam secara menyeluruh (kaf-fah). Bank syariah memiliki daya tarik dan keunggulan sebagai berikut :

##### **1. Berpihak pada nasabah**

Daya tarik bank syariah terletak pada keberpihakannya kepada nasabah. Pada sisi simpanan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan, selalu lebih besar dari pada porsi bagi hasil bagi bank, misalnya, 65 % untuk nasabah dan 35% untuk bank. Sedangkan pada sisi pembiayaan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pembiayaan, selalu lebih besar dari pada bagi hasil untuk bank. Misalnya 70 % untuk nasabah , 30 % untuk bank. Masih pada sisi pembiayaan, harga jual bank pada nasabah pembiayaan murabahah diusahakan selalu lebih ringan dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman.

##### **2. Kebersamaan**

Daya tarik bank syariah terlihat juga pada dibinanya kebersamaan antara tiga pihak, yaitu : 1. Nasabah penyimpan dana (deposan atau penabung), 2. Bank, 3. Penerima Pembiayaan. Ketiga pihak diatas sama – sama membagi keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati. Apabila bank memperoleh keuntungan besar, maka semua pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Sebaliknya, bila keuntungan usaha bank itu sedikit, karena cuaca perekonomian yang

lesu, maka ketiga pihak itu sama – sama mendapatkan keuntungan yang kecil pula.

Di sini jelas, di antara ketiganya tidak ada perbedaan kepentingan, karena ketiganya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan optimal dalam keadaan apapun, maka tidak mengherankan apabila perbankan syariah adalah sistem perbankan yang tangguh untuk segala cuaca perekonomian. Dengan kebersamaan ini, bank syariah dapat menciptakan keharmonisan kepentingan antara nasabah penyimpan, bank dan nasabah pembiayaan.

### **3. Tahan Menghadapi Gejolak Moneter**

Penerapan bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga, membuat bank Islam lebih tangguh dan tahan banting dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Fakta telah membuktikan secara nyata tentang ketangguhan sistem syariah. Ketika krisis berlangsung, dari 260 bank yang ada di Indonesia, hanya sedikit yang bisa bertahan. Lebih dari sepertiga bank – bank yang ada, mengalami likuidasi (ditutup), selebihnya goncang dan hanya bisa bertahan karena BLBI ratusan trilyunan dari pemerintah.

Kalau tidak ada BLBI dan rekapitalisasi berupa suntikan dana segar dari pemerintah kita, niscaya semua bank tewas oleh likuidasi. Hal itu disebabkan dengan sistem bunga (riba) yang berlaku saat itu. Hampir semua bank mengalami negative spread. Dimana bank harus membayar bunga simpanan lebih tinggi, sementara bunga yang dipinjamkan jauh lebih rendah. Hal ini diperparah deng-

an kredit macet para pengusaha. Akibatnya dari hari ke hari modal bank terkuras dan akhirnya terkubur dibawah likuidasi. Tetapi, kondisi itu berbeda dengan bank – bank syariah yang ketika itu telah berjumlah 80 buah (sebuah bank Muamalat dan 79 BPRS Syariah). Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank – bank syariah selamat dari negative spread.

### **4. Ikatan Emosional Yang Kuat**

Selanjutnya, daya tarik bank syariah terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur. Adanya keterikatan secara religi (keislaman dan keimanan), maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan berusaha sebaik- baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

### **5. Menekan Inflasi**

Ekonomi Islam sangat membeci inflasi, karena itu Islam mengajarkan sistem ekonomi yang berupaya pencegahan inflasi adalah melalui penerapan sistem bagi hasil. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka cost fush inflasion yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga, dihapuskan sama sekali. Dengan demikian, bank Islam



akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal.

Jadi penghapusan sistem bunga yang diganti dengan bagi hasil, menimbulkan dampak positif bagi penekanan inflasi, artinya sistem bagi hasil akan mengurangi terjadinya inflasi, karena bagi hasil tidak menetapkan bunga yang harus dibayarkan ke bank, tetapi didasarkan pada keuntungan si peminjam. Sedangkan sistem bunga secara signifikan mendorong inflasi, karena si peminjam akan menggeser biaya bunga kepada harga jual barang atau jasa.

#### **6. Pemihakan pada Ekonomi Rakyat**

Selama ini banyak bank konvensional yang berpihak pada pengusaha besar (konglomerat). Pengusaha kecil dan menengah, apalagi pengusaha kecil paling bawah, tidak mempunyai akses kepada lembaga perbankan. Ratusan triliun dihabiskan untuk BLBI yang bermasalah.

Semuanya disebabkan oleh ulah para konglomerat. Dana masyarakat, mereka kuras untuk kepentingan usaha mereka sendiri. Dana rakyat tidak dikembalikan kepada rakyat itu sendiri. Tragisnya lagi, ketika usaha yang mereka kelola goncang, karena krisis moneter, dan mereka tidak bisa mengembalikan uang nasabah (rakyat), maka pemerintah terpaksa mengeluarkan BLBI yang jumlahnya sangat besar itu.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sangat berpihak pada ekonomi rakyat. Simpanan dan tabungan rakyat dikembalikan kepada rakyat untuk digunakan dalam usaha-usaha yang produktif dan dijamin halal.

Apabila bank-bank syariah berkembang dalam jumlah besar dan mendapat dukungan luas dari segenap umat Islam, maka insya Allah akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan perekonomian rakyat semakin tumbuh.

#### **7. Kelonggaran Psikologis**

Adanya fasilitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang tidak membebani nasabah secara tetap berupa bunga, akan memberi kelonggaran psikologis kepada nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

#### **8. Tidak diskriminatif**

Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.

#### **9. Memberikan Kesempatan yang Luas**

Adanya fasilitas pembiayaan pendanaan barang modal dan peralatan produksi melalui murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan (collateral), sehingga siapapun, baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya mencapai 98,8% di Indonesia.

#### **10. Meningkatkan Produksi dan Memperlancar Arus Barang**

Selain itu, penggunaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara signifikan meningkatkan produksi, karena bank syariah memberikan pembiayaan ke-



pada masyarakat yang memiliki usaha yang layak untuk produktif. Sedangkan produk jual beli murabahah juga secara signifikan memperlancar dan mencepat arus barang. Dengan demikian hal ini memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penggantian sistem bunga dengan sistem mudharabah/musyarakah akan memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha, sehingga menimbulkan usaha-usaha baru. Perkembangan usaha-usaha baru tentu berpengaruh terhadap peningkatan perkapita penduduk yang ada gilirannya akan meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

### 11. Pinjaman Lunak

Bank syariah mempunyai keunikan yang tidak dimiliki bank konvensional, yakni melalui produk kredit kebajikan atau pinjaman lunak tanpa bagi hasil yang disebut produk (al-qardhul hasan). Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedeqah baik dari para amil zakat yang masih mengendap di bank maupun dari Lembaga Amil Zakat, seperti Baitul Mal Muamalat dan BAZIS.

### 12. Transparan

Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk menyimpan dana, telah tersedia peringatan dini tentang kondisi dan keadaan banknya, yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik dan turunnya jumlah bagi hasil yang diterima setiap bulan. Hal ini harus diketahuinya secara transparan. Transparan ini terlihat pula dalam UU. No.10/1998, dimana kerahasiaan bank tidak termasuk dari aspek

pembiayaan. Artinya, nasabah penabung berhak mengetahui ke mana dana simpanan digunakan dan siapa yang menerima pembiayaan itu, dan berapa keuntungan yang diperoleh bank setiap bulan.

## E. Produk Perbankan Syariah

### 1. Penghimpun Dana

#### a. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.

#### b. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro.

#### c. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

### 2. Penyaluran Dana

#### a. Akad Mudharabah (bagi hasil)

Transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

#### b. Akad Musyarakah (penyertaan modal)

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang

untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Akad Murabahah (jual beli)

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen.

d. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

e. Akad Istishna

Transaksi jual beli dengan cara pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

f. Akad Qaradh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

### 3. Pelayanan Jasa

a. Letter of credit (L/C) impor syariah

L/C adalah surat pernyataan akan membayar eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

b. Bank Garansi Syariah

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

c. Penukaran Valuta Asing (sharf)

Transaksi penukaran mata uang yang berlain jenis, baik membeli atau menjual kepada nasabah.

#### Daftar Bacaan

- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Perwataatmadja, Karnaen. Muhammad Syafii. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wkaf.
- Muslehuddin, Muhammad. 1990. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*. Malang : PT.Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Wibowo, edi. Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa memilih Bank Syariah*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, 2007. Jakarta: Kencana.

## BEJANA



### A. Pengertian Bejana (Al-Aaniyah)

Dalam bahasa Arab, bejana disebut Al-Aaniyah yang merupakan bentuk jamak dari kata-kata *ina'*. Dasar kalimat *aniyah* adalah *'aaniyat* dengan dua huruf hamzah, lalu hamzah yang kedua diganti dengan alif.

Bentuk jamak *Aaniyah* adalah *Awaanii*, artinya bejana. Bejana adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan air, makanan atau lain nya, baik yang terbuat dari besi, kuningan, tembaga, tanah liat, bambu, emas, perak, atau kayu atau kulit atau bahan lain nya seperti permata dan batu jamrud. [Lihat, Taudhih Al-Ahkam (Syarah Bulughul Maram : juz 1, hal 164), Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi (Ringkasan Fikih Lengkap, hal 7), Tamammul Minnah (terjemahan, juz 1, hal 70)]

Termasuk kedalam pembahasan kategori bejana atau wadah adalah piring, cangkir, cerek (teko) dan semisalnya.

### B. Hukum Asal Bejana

Hukum asal pada bejana-bejana adalah halal (mubah) atau boleh digunakan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalil tentang adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : *"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kami."* [Q.S 2 : Al-Baqarah ayat 29]

Maka diperbolehkan memiliki segala bentuk bejana, memperdagangkannya, dengan menjual dan membelinya, serta memanfaatkannya dengan untuk keperluan rumah tangga, untuk makan, minum dan semisalnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. [Lihat, Tamammul Minnah (terjemahan juz 1, hal 70) Syaikh 'Adil Al-Azazy]

Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah berkata didalam Taudhih Al-Ahkam (Syarah Bulughul Maram, juz 1 hal 164):

"Ini adalah prinsip yang besar yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dari adat istiadat, muamalah, barang-barang dan temuan-temuan baru dan apa saja yang dapat dipakai seperti pakaian, tempat tidur dan lain nya, SEMUA nya adalah MUBAH (BOLEH) secara MUT-LAK. (Selama tidak ada dalil yang melarang). Maka barangsiapa yang mengharamkan sesuatu yang tidak pernah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah membuat sesuatu yang baru didalam agama."

Sudah kita ketahui bersama tentang hukum asal seluruh bejana adalah boleh digunakan. Selama tidak ada dalil yang melarang. Ternyata adalah dalil yang datang dari as-Sunnah tentang Bejana yang terbuat dari Emas dan Perak, begitu juga memakai bejana orang kafir. Dan ini yang akan kita kupas, pada pembahasan ini.

### C. Hukum Bejana Emas dan Perak

Hukum menggunakan bejana emas dan perak adalah HARAM. Secara mutlak, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

a. Dalil dari Hadits no 1 :

Dari Hudzaifah Radhiyallahu'anhu, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa ketika mereka sedang berada di tempat Hudzaifah, dia minta minum, lalu datang seorang Majusi memberikannya minuman. Maka ketika telah diletakkan gelas ditangan nya langsung dilempar oleh Hudzaifah Radhiyallahu'anhu ke arahnya, lalu berkata :

“Andai aku tidak mendengar, dua, tiga kali, maka tidak akan aku buang. Tetapi aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

“Kalian jangan memakai sutrah tipis atau tebal, jangan minum dari bejana emas dan perak, jangan makan dibejana nya, sebab itu untuk mereka (orang kafir) didunia dan untuk kita diakhirat.” [Shahih : Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat, Al-Lu'lu wal Marjan (juz 2 : hal 346-347. No 1339)]

Faidah hadits diatas : Sedikit kita melenceng dari pembahasan.

Faidah dari hadits diatas adalah menunjukkan atau mencerminkan cara atau sikap beragama para Sahabat. Dimana mereka sangat – sangat tunduk dan patuh terhadap perintah Al-

lah dan Rasul-Nya, sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam. Ketika mereka mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melarang sesuatu, mereka langsung seketika itu mereka tinggalkan. Tanpa berpikir panjang lagi.

Berbeda dengan kondisi sekarang, alangkah banyak nya orang yang mengaku islam. Ketika disampaikan hadits Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, mereka kurang ajar, mereka menolak nya, dengan alasan tidak masuk akal atau semisalnya. Ini benar – benar musibah bagi diri nya. Karena menolak hadits Nabi, berarti menolak Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam. Semoga Allah memperbaiki keadaan umat ini. Kita kembali kepada pembahasan hadits selanjutnya...

b. Dalil Hadits no 2 :

Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Radhiyallahu'anha isteri Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, beliau berkata : “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

“Orang yang minum dari dalam wadah perak sebenarnya hanya mencururkan dalam perutnya api neraka Jahannam.” [Shahih : Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat, Al-Lu'lu wal Marjan (juz 2 : hal 345)]

Dalil dari Ijma' Ulama (Kesepakatan Ulama) Al-Imam An-Nawawirahimahullah berkata didalam Syarah Shahih Muslim :

“Telah terjadi ijma’ (kesepakatan) berkenaan dengan pengharaman makan dan minum dengan menggunakan kedua nya (bejana dari perak dan emas). Demikian pula disepakati seluruh pemakaian yang masih masuk kategori makan dan minum dengan nya adalah haram.”

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Sholih Ali Bassam rahimahullah menyatakan bahwa alasan dari pelarangan ini adalah karena penggunaan bejana emas dan perak dapat menimbulkan rasa sombong, angkuh dan takabur dalam jiwa orang-orang yang menggunakan bejana emas dan perak tersebut. Lagi pula, perbuatan ini juga dapat membuat sedih orang-orang miskin (Taisirul ‘Alam Syarh ‘Umdatil Ahkam). Coba bayangkan wahai saudaraku, di saat orang lain bersusah payah untuk mencari sepeser uang hanya demi untuk memperoleh sesuap nasi, tega-teganya mereka yang Allah lebihkan rezekinya, menggunakan dan menghambur-hamburkan uang hanya untuk kemewahan dunia semata. Semoga Allah menyedikitkan orang-orang semacam ini.

Bagaimana Hukumnya Jika Digunakan Untuk Selain Makan dan Minum ?

Mungkin akan timbul pertanyaan, bolehkah kita gunakan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum? hanya sebagai hiasan saja misalnya dan sebagainya? Mengenai hal ini, terjadi perselisihan di antara para ulama. Mayoritas ulama rahimahullah mengharamkan penggunaan bejana emas dan perak meskipun tidak digunakan untuk makan dan minum. Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah bolehnya menggunakan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum. Namun meskipun demikian, menurut beliau, yang terbaik (dalam rangka menjaga diri dan berhati-hati) adalah tidak menggunakannya.

Kesimpulan dalam hal ini, meskipun para ulama berselisih pendapat, sikap yang terbaik dan berhati-hati adalah tidak menggunakan bejana emas dan perak meskipun bukan untuk makan dan minum. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga tulisan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ‘alam.

#### Daftar Bacaan

Al-Lu’lu wal Marjan (terjemahan), *Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi*. Pustaka As-Sunnah.  
Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi (Ringkasan Fiqih Lengkap), Syaikh DR.Shaleh Fauzan al-Fauzan. Pustaka Darul Falah.  
Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah, Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy. Pustaka As-Sunnah  
Syarah Shahih Muslim, Imam An-Nawawi. Pustaka Darus Sunnah.  
Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Maram (Syarah Bulughul Maram), Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Pustaka Azzam.  
Mukhtashar Al-Umm (Ringkasan Kitab Al-Umm), dll

# BEKAM



## A. Pengertian Bekam

Bekam atau hijamah berarti torehan darah. Dan dalam masyarakat Melayu, bekam lebih dikenal sebagai pembuangan darah. Dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa lebih mengenalnya dengan nama ngekop (berasal dari bahasa Inggris = *cupping*).

Dalam ilmu kedokteran Islam, bekam tidak boleh sembarang dilakukan. Bekam hanya boleh dilakukan pada pembekuan / penyumbatan dalam pembuluh darah, karena fungsi bekam yang sesungguhnya adalah untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh.

Bekam merupakan pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah bersabda : "Kesembuhan (obat) itu ada pada tiga hal; dengan minum madu, pisau hijamah (bekam), dan dengan besi panas. Dan aku melarang ummatku dengan besi panas." (Hadist Bukhori).

Madu menjadi dasar dari obat-obatan herba, bekam menjadi dasar kepada pembe-

dahan, sedangkan besi panas (api) menjadi dasar kepada pengobatan melalui laser.

Hadist yang diriwayatkan oleh Tarmidzi menyatakan, bahwa Rasul SAW mengarahkan pengikut-pengikutnya menggunakan bekam sebagai kaedah pengobatan penyakit. Beliau memuji orang yang berbekam, "Dia membuang darah yang kotor, meringankan tubuh serta menajamkan penglihatan."

Dalam kaitan untuk membersihkan diri ini, Allah mengkhususkan satu bulan dalam satu tahun untuk berpuasa (di bulan Ramadhan) sebagai salah satu jalan untuk menyucikan rohani. Dan berbekam merupakan salah satu cara untuk menyucikan atau membersihkan jasmani

## B. Jenis Bekam

1. Bekam kering atau bekam angin (Hijamah Jaaffah), yaitu menghisap permukaan kulit dan memijat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah kotor.
2. Bekam basah (Hijamah Rothbah), yaitu pertama kita melakukan bekam kering, kemudian kita melukai permukaan kulit dengan jarum tajam (lancet), lalu di sekitarnya dihisap dengan alat cupping set dan hand pump untuk mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh.

Imam asy-Syuyuthi menukil pendapat Ibnu Umar, bahwa berbekam dalam keadaan perut kosong itu adalah paling baik karena dalam hal itu terdapat kesembuhan. Maka disarankan bagi yang hendak



berbekam untuk tidak makan-makanan berat 2-3 jam sebelumnya.

### C. Peralatan Bekam

Ketika Rasulullah SAW melakukan bekam, beliau menggunakan kaca yang berupa cawan atau mangkuk. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa teknik bekam dan peralatannya sudah ada dan dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah.

Pada zaman China kuno, bekam disebut sebagai "pengobatan tanduk" karena tanduk menggantikan kaca. Pada abad ke-18, orang-orang di Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk berbekam.

Kini peralatan yang digunakan sebanding dengan perubahan zaman, dan teknologi tinggilah yang diakui dan digunakan dalam pengobatan berbekam oleh para dokter di rumah sakit.

### D. Manfaat Titik Bekam

Titik bekam pada umumnya adalah untuk meringankan gangguan pada organ dan syaraf bila di-bekam pada tempat gangguan, terutama karena gangguan kelebihan darah atau darah kotor atau keduanya. Titik-titik bekam yang disukai Rasulullah SAW, yaitu :

1. Bekam atas dua urat leher: Mencegah sakit kepala, sakit wajah, sakit gigi, sakit telinga, sakit hidung, sakit kerongkongan
2. Bekam pada tengkuk / kuduk : Mencegah tekanan darah pada tengkuk,

rabun, benjolan di mata, berat pada alis dan kelopak mata, lepra, dll

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa : "Rasulullah SAW pernah menggunakan hijamah (bekam) atas tiga bagian tubuh, bagian atas tulang belakang dan atas dua urat leher."

3. Bekam pada pelipis : Mengobati sakit kepala, sakit wajah, sakit telinga, sakit hidung, sakit telinga, sakit kerongkongan
4. Bekam pada pundak : Mengobati penyakit di pundak. dan leher
5. Diriwayatkan dalam Shohih Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam sebanyak 3 kali pada 2 pelipis dan pundaknya.
6. Bekam di atas pinggul : Menghilangkan pegal-pegal dan kelelahan

Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan dari hadist Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam di bagian atas pinggulnya karena sakit pegal-pegal yang dideritanya.

### E. Hukum Menjadikan Bekam Sebagai Profesi

Fenomena yang berkembang sekarang, banyak orang yang kembali ke pengobatan alami (sering disebut pengobatan alternatif) karena dianggap lebih baik dan lebih murah dibanding pengobatan modern yang penuh zat-zat kimia yang bisa memberikan efek samping yang tidak baik



bagi tubuh. Diantara pengobatan alami yang cukup berkembang, ada yang disebut sebagai pengobatan nabawi (الطب النبوي).

Istilah pengobatan nabawi (الطب النبوي) sebenarnya tidak ada pada zaman Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi sendiri tidak pernah membuat klasifikasi bahwa ini termasuk pengobatan nabawi dan itu bukan. Istilah pengobatan nabawi dimunculkan oleh para dokter muslim sekitar abad ke-13 masehi untuk memudahkan klasifikasi ilmu kedokteran. Istilah pengobatan nabawi dipakai untuk menunjukkan ilmu-ilmu kedokteran yang berada dalam bingkai keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah, yang dibedakan dengan ilmu-ilmu kedokteran yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti yang terjadi pada zaman sebelum datangnya Islam.

Salah satu pengobatan nabawi paling populer adalah bekam (الحجامة). Hukum berobat dengan bekam menurut pendapat 'ulama adalah mandub. Hal ini karena begitu banyaknya Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menganjurkan berobat dengan bekam, diantaranya adalah:

خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ

*"Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam."*

إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ

*"Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah bekam."*

Keutamaan pengobatan dengan bekam ini memberi inspirasi kepada banyak

orang untuk mengembangkan pengobatan nabawi ini dengan membuka klinik-klinik terapi bekam dan dikelola secara profesional. Menjadi pertanyaan kemudian, apa hukum menerima upah dari hasil bekam dan apa hukum menjadikan bekam sebagai profesi? Ini penting, karena pada dasarnya setiap aktivitas manusia harus terikat dengan hukum syara'.

### 1. Hadits-hadits Tentang Upah Bekam

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمْنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

"Dari Rafi' ibn Khadij, dia berkata, saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata seburuk-buruknya penghasilan adalah penghasilan pelacur, harga (hasil penjualan) anjing dan penghasilan bekam."

ثَمْنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

"Harga (hasil penjualan) anjing adalah khobits (kotor), penghasilan pelacur khobits dan penghasilan bekam khobits."

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mencari penghasilan dari bekam."

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاها ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةُ فَقَالَ أَعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ

“(Muhayyishah) bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang mencari penghasilan dari bekam, beliau melarangnya, kemudian dia menyebutkan bahwa dia memiliki keperluan untuk itu, maka beliau bersabda, berikanlah hasil usaha bekam tersebut kepada unta-unta-mu.”

إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ وَكَسْبُ  
الْحُجَّامِ مِنَ السُّحْتِ

“Sesungguhnya penghasilan pelacur, harga (hasil penjualan) anjing dan kucing, serta penghasilan tukang bekam itu suht (haram).”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِخْتَجَمَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ  
أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كَرِهِيَّةَ لَمْ يُعْطِهِ

“Dari Ibn ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan beliau memberi upah kepada tukang bekam, seandainya beliau mengetahui itu dibenci, beliau tidak akan memberikan upahnya.”

## 2. Pendapat Para Ulama Tentang Penghasilan Tukang Bekam

Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan: “Hadits-hadits yang menyatakan penghasilan tukang bekam khobits (kotor/keji) dan syarr (buruk) merupakan dalil bagi yang mengharamkan penghasilan bekam. Ulama berbeda pendapat tentang penghasilan

tukang bekam. Jumhur dari kalangan salaf maupun khalaf tidak mengharamkan penghasilan tukang bekam dan tidak mengharamkan memakannya, baik orang merdeka maupun budak. Jumhur ulama menggunakan hadits dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma sebagai dasar bagi pendapat mereka dan bantahan terhadap pihak yang mengharamkan penghasilan bekam. Dan jumhur juga membawa hadits-hadits yang berisi larangan menerima upah bekam pada makruh tanzih dan mengangkat manusia dari penghasilan-penghasilan yang rendah/hina, dan mendorong pada kemuliaan akhlaq dan perkara-perkara yang mulia.”

Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani rahimahullah dalam Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari mengatakan: “Di bab ini terdapat hadits dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam, kemudian dalam riwayat lain Ibnu ‘Abbas berkata, seandainya upah bekam itu dibenci (karahiyah) tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan memberikannya. Dan ini menunjukkan kebolehan. Sebelumnya di pembahasan tentang jual-beli juga ada pernyataan dari Ibnu ‘Abbas bahwa, seandainya upah bekam itu haram tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan memberikannya. Dan karahah yang dimaksud disini adalah karahah at-tahrim. Dan Ibnu ‘Abbas membuat

pernyataan demikian sebagai bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa mencari penghasilan dari bekam adalah haram. Ulama berbeda pendapat dalam masalah (penghasilan dari bekam) ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa penghasilan dari bekam halal, mereka berhujjah dengan hadits dari Ibnu ‘Abbas ini, dan mereka berkata bahwa penghasilan dari bekam adalah penghasilan yang rendah/hina tetapi tidak haram. Mereka membawa dalil-dalil pelarangan penghasilan bekam pada makruh tanzih. Sebagian yang lain ada yang menyatakan bahwa telah terjadi nasakh, sebelumnya hukum penghasilan dari bekam adalah haram namun kemudian dibolehkan, yang cenderung pada pendapat ini adalah ath-Thahawi. Namun, nasakh tak bisa ditetapkan hanya dengan kemungkinan-kemungkinan. Ahmad dan jamaahnya (pengikut madzhab Hanbali) membedakan antara orang merdeka dengan budak. Mereka melarang orang merdeka mencari pekerjaan dari bekam, dan mengharamkan menafkahi diri sendiri dari hasil usaha bekam tersebut, dan membolehkan menafkahi budak dan hewan ternak dari hasil bekam tersebut. Dan mereka membolehkan budak mencari penghasilan dari bekam secara mutlak.”

Imam ash-Shan’ani rahimahullah dalam Subul as-Salam mengatakan: “Ulama berbeda pendapat tentang upah bekam. Jumhur ulama berpendapat upah bekam

halal. Mereka berhujjah dengan hadits ini (hadits Ibnu ‘Abbas) dan mereka berkata bahwa penghasilan bekam adalah penghasilan yang rendah/hina dan tidak haram. Mereka membawa dalil-dalil larangan pada makruh tanzih. Ada juga yang berpendapat bahwa telah terjadi nasakh, menurut mereka upah bekam pada awalnya haram namun kemudian dibolehkan (halal), pendapat ini benar jika mereka mengetahui waktu datangnya dalil-dalil tersebut. Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa orang merdeka tidak boleh mencari penghasilan dengan bekam dan haram menafkahi dirinya dari upah bekam tersebut, dan boleh untuk memberi makan (menafkahi) budak, hewan ternak dan orang-orang yang sangat memerlukan-nya sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Malik, Ahmad dan Ashhab as-Sunan dengan rijal yang tsiqat dari Muhayyishah radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang mencari penghasilan dari bekam, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya, kemudian dia (Muhayyishah) menyebutkan dia memiliki hajat (keperluan) untuk itu, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “berilah makan unta-untamu dengan upah bekam tersebut”, dan mereka (Imam Ahmad dan pengikut beliau) membolehkan upah bekam tersebut untuk budak secara mutlak.”

Sayyid Sabiq rahimahullah dalam Fiqh as-Sunnah mengatakan: “Penghasilan dari

bekam tidak haram. Karena sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberikan upahnya kepada tukang bekam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas. Seandainya haram, tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mem-

berikan upahnya. Imam Nawawi berkata, jumhur ulama membawa hadits-hadits yang menunjukkan larangan pada makruh tanzih dan mengangkat manusia dari penghasilan-penghasilan yang rendah/hina, dan mendorong pada kemuliaan akhlaq dan perkara-perkara yang mulia.”

#### Daftar Bacaan

Aiman bin ‘Abdul Fattah yang diterjemahkan dengan judul *“Keajaiban Thibbun Nabawi: Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Pengobatan Nabawi”*, penerbit Al-Qowam, Solo.

*Taysir al-Wushul ila al-Ushul* hal 249-255.

*Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari Juz 4* hal 458-459.

*Subul as-Salam* hal 1231.

*Fiqh as-Sunnah Juz 3* hal 142.

*Taysir al-Wushul ila al-Ushul pasal tentang Khithab at-Taklif* hal 13-29.

Syaikh ‘Utsaimin rahimahullah *“Rahasia Kesuksesan Bekam, Agar Bekam Menjadi Baik”*, penerbit Pustaka an-Nabawi, Surabaya.

# BEKICOT



## A. Arti dan Sejarah Bekicot

Bekicot yang populer dengan nama escargot menjadi makanan mewah yang dipopulerkan oleh Perancis. Selain rasanya gurih enak juga mengandung protein cukup tinggi.

Meskipun pamor bekicot atau escargot di dunia perkulineran tengah melesit. Namun kehalalan hewan ini untuk dikonsumsi masih dipertanyakan di kalangan kaum muslim. Mengingat hewan yang suka menempel di bebatuan, pohon, dan tempat-tempat lembab lainnya ini tergolong sebagai parasit yang menjijikkan.

Menurut sejarahnya bekicot berasal dari Afrika Selatan. Hewan mollusca ini disebut parasit karena dapat merusak pohon yang dihinggapinya. Namun bekicot juga memiliki sejumlah manfaat, yaitu untuk memberi makan ikan lele dan lendirnya dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka pada tubuh.

Di Paris, bahkan ada resto khusus yang menyajikan olahan binatang berlendir tersebut. Pasalnya bekicot mengandung protein sekitar 12% dari 100 gram dagingnya.

Drh. Djoko Waluyo, MS., menjelaskan, bekicot yang dalam bahasa ilmiah disebut *Achatina fulica* memang banyak disenangi orang, karena bekicot jenis ini banyak mengandung daging. Ada beberapa hal yang dianggap krusial dari binatang melata ini yakni kandungan bahan yang dianggap beracun dan membahayakan bagi kesehatan, dan lendir yang menjijikkan bagi sebagian orang.

## B. Pandangan Ulama Tentang Bekicot

### 1. Pendapat Yang Mengharamkan

Sebagian ulama mengharamkan bekicot dengan dasar bahwa hewan itu menjijikkan. Dan secara umum memang setiap orang akan merasakan hal yang sama, yaitu perasaan jijik kalau melihat bekicot.

Seandainya di dalam rumah kita ada sepuluh bekicot nempel di dinding ruang tamu, pasti kesan jorok, kotor dan jijik langsung muncul. Perasaan inilah yang kemudian dijadikan landasan untuk mengharamkan makan bekicot.

Pendapat ini dikuatkan oleh penjelasan dalam kitab ``kuning``, yaitu Kitab Hayatu al-Hayawan al-Kubra juz 1 halaman 237:

*(bekicot) ... (dan hukumnya) di haramkan karena menjijikkan. Ar Rafii sungguh telah berkata dalam masalah kepiting: Sesungguhnya bekicot itu haram karena di dalamnya terdapat kemudharatan, dan karena bekicot itu masuk dalam keumuman dari keharaman rumah kerang.*

Dengan menggunakan pendapat dari Ar-Rafi`i, kalangan Nahdliyyin di Jawa Timur dalam Bahtsul Masail tahun 1997 menetapkan keharaman bekicot.

## **2. Pendapat Yang Tidak Mengharamkan**

Sementara kalangan ulama yang tidak mengharamkan bekicot berangkat dari kaidah fiqih, bahwa segala sesuatu termasuk makanan, punya hukum asal, yaitu halal.

Dan kedudukan hukum halal ini tidak bisa berubah kecuali bila telah datang dalil yang tegas untuk mengharamkannya. Dalil itu bisa saja berupa ayat Quran ataupun hadits nabawi yang menyebutkan keharamannya secara langsung, namun bisa juga secara tidak langsung, kecuali hanya dengan menyebutkan kriterianya saja.

Menurut mereka, tidak ada satu pun ayat atau hadits yang menyebutkan keharaman bekicot secara langsung. Dan ternyata dalil yang mengharamkan secara tidak langsung pun juga tidak ditemukan. Tidak ada satu pun kriteria keharaman makanan

yang termasuk di dalamnya daging bekicot

## **Kriteria Hewan Yang Haram Dimakan**

1. Bangkai, yaitu hewan berkaki empat atau dua (al-an`am) yang tidak matinya tidak disembelih secara syar`i.
2. Hewan yang diharamkan untuk membunuhnya.
3. Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya.
4. Hewan yang bercakar dan berkuku, di mana cakar dan kukunya digunakan untuk memangsa buruannya.
5. Al-Jallaalah, yaitu hewan yang makanan pokoknya benda najis dan kotoran
6. Hewan yang hidup di dua alam (ini pun masih khilafiyah)

## **Hewan Yang Menjijikkan**

Dari keenam kriteria di atas, ada satu kriteria yang diperdebatkan oleh para ulama, yaitu tentang hewan yang menjijikkan.

Masalah pertama, manakah dalil yang menyebutkan bahwa bila seseorang merasa jijik atas suatu hewan, maka hewan itu hukumnya haram.

Masalah kedua, bila memang benar ada dalil yang menyebutkan bahwa rasa jijik = haram, lalu rasa jijik menurut standar siapa?

Sebab tiap orang ternyata punya standar rasa jijik yang berbeda-beda. Apakah standar untuk memberikan batasannya?

Karena itu pada akhirnya urusan be-  
kicot ini tetap menjadi polemik di kedua  
belah pihak, masing-masing bersikeras  
untuk mempertahankan pendapatnya.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Qodir Ahmad 'Atha, *Hadza Halal wa Hadza Haram*. Beirut : Darul Kutub. T.th.  
Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari, Gema Insani*, Jakarta 2006: hal 883.  
Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar. 2002  
Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Diponegoro. Bandung: hal 85.  
Ibnu Rusyd Al-Maliky, *Bidayatul Mujtahid*, cet. X, th. 1408 H/1988 M, penerbit: Darul Kutubil 'Ilmi-  
yah  
Imam An-Nawawy, *Al-Majmu'*, Cet. Terakhir, th. 1415 H/1995 M, penerbit: Dar Ihya'ut Turots Al-  
Araby  
Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Al Muntakhobu Minassunnah*. Bangung : Angkasa. 1987  
Mustafa Yaqub, Ali. *Kriteria Halal Haram*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2009  
Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Darul Fath. 2004  
Syaiikh Al-Fauzan, *Al-Ath'imah wa Ahkamis Shoyd wadz Dzaba'ih*, cet. I th. 1408 H/1988 M, penerbit:  
Maktabah Al-Ma'arif Ar-Riyadh  
Syekh Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al halal wal haram Fil Islam*. Beirut : Darul Ihya'ul 'Ulum.t.th.  
Thobib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta: Al-Mawadi  
Prima, 2003



## BID'AH



### A. Pengertian Bid'ah

Secara etimologi, bid'ah berasal dari kata bada'a yang maknanya berkisar antara al-ihdâts dan al-ikhtirô' (membuat dan menciptakan hal baru). Dalam bahasa bid'ah digunakan dalam kebaikan dan keburukan.

Sedangkan dalam istilah syara' para ulama berbeda pendapat tentang pengertian bid'ah. Pendapat mereka dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok; kelompok pertama mengartikan bid'ah secara luas dan kelompok kedua mengartikannya secara sempit.

#### 1. Kelompok yang mengartikan bid'ah secara luas.

Diantara ulama dalam kelompok ini adalah Imâm al-Syâfi'i, Ibnu Hazm, Ibnu al-Atsir dan Syekh Abdu al-Haq al-Dahlawi. Mereka berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi dua yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah.

Dasar utama yang digunakan oleh pendapat pertama adalah ucapan Umar bin Khattab ra. ketika ditanya tentang

orang-orang berkumpul dalam satu jamaah untuk melaksanakan sholat tarawih : "(Itu adalah) bid'ah (namun ia adalah) sebaik-baik bid'ah". Umar berkata demikian karena ia melihat telah hilangnya sebab yang melarang sholat tarawih berjamaah. Menurut penulis, pendapat ini tidak didukung oleh dalil dari perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. Sedangkan Rasulullah saw. menggunakan lafadz bid'ah untuk mencela hal yang buruk. Adapun dasar yang dijadikan dalil dalam pembagian bid'ah menunjukkan pembagian bid'ah sebatas mafhum dan tidak menunjukkan pemakaian lafadz bid'ah dalam hal yang baik atau yang sesuai dengan syara'.

Sedangkan ucapan Umar bin Khattab, Abi Umamah dan Abdullah bin Umar, tidak menunjukkan lafadz bid'ah untuk hal baik dengan sendirinya, tapi disertai dengan lafadz yang menunjukkan kebaikan hal tersebut. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan arti bid'ah untuk hal baru yang baik secara mutlak. Karena lafadz bid'ah jika diucapkan untuk menunjukkan hukum syara', maka yang diinginkan adalah arti bid'ah secara syara'.

#### 2. Kelompok yang mengartikan bid'ah secara sempit

Untuk kelompok yang mengartikan bid'ah secara sempit, terbagi menjadi dua golongan :

Pertama, Golongan pertama berpendapat bahwa bid'ah hanya terbatas pada perbuatan yang menyalahi al-Sunnah, baik bermaksud menyamai syara'

atau tidak. Diantara ulama pendukung pendapat ini adalah: Ibnu Rajab al-Hambali, Ibnu Hajar al-Asyqolani, Ibnu Hajar al-Haitami, Syekh Muhammad Bakhit dan Dr. Darraz.

Penulis mendukung pendapat ini dengan alasan bahwa bid'ah walaupun secara bahasa mencakup semua hal baru, baik atau buruk, tapi secara syara' bid'ah hanya dipakai dalam hal-hal yang menyalahi al-Sunnah, seperti hadits: "Semua bid'ah adalah sesat", dan sebagainya. Karena kalau lafadz bid'ah mencakup semua hal baru, baik atau buruk, maka untuk membedakan antara yang baik dan buruk, harus selalu disertai dengan keterangan yang menunjukkan sifat dari bid'ah tersebut. Seperti: "Bid'ah dan sejelek-jelek bid'ah."

Kedua, Golongan kedua berpendapat bahwa bid'ah adalah hal baru yang menyalahi al-Sunnah dengan maksud menyamai syara'. Ini merupakan pendapat al-Syatibi dalam kitab al-I'tishom serta para ulama yang mendukungnya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pengecualian dalam teks-teks yang mencela bid'ah dan pelakunya, serta tidak ada indikasi bahwa bid'ah ada yang baik atau buruk.

Penulis setuju dengan dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat ini yang menunjukkan bahwa semua bid'ah adalah tercela. Akan tetapi penulis tidak setuju dengan pengkhususan bid'ah pada hal baru yang dimaksudkan untuk menyamai agama. Karena sifat "menyamai agama" tidak mencakup semua bid'ah dan tidak

semua yang bermaksud menyamai agama adalah bid'ah.

Untuk mengcounter pendapat al-Syatibi, penulis memberikan pertimbangan bahwa pada masa Rasul, para sahabat melakukan hal-hal baru yang belum atau tidak ditetapkan Allah swt. dan Rasulullah-Nya saw. dengan maksud menyamai syara'. Terhadap hal-hal tersebut, Rasulullah saw. tidak sepenuhnya menolak, kecuali memang benar-benar incompatible dengan agama. Hal-hal yang terjadi tidak beliau tolak masuk dalam bagian sunnah taqririyah.

Contoh dari yang tidak beliau tolak adalah; menghitung tasbeih dengan biji kurma atau kerikil. Yaitu ketika Rasulullah saw. datang kepada seorang wanita dan ditangannya terdapat biji kurma untuk menghitung tasbeih, maka Rasulullah saw. tidak melarangnya, tapi memberitahu cara yang lebih mudah.

Dan diantara contoh dari hal yang ditolak Rasulullah saw. adalah berlebihan melakukan ibadah hingga menghalangi tidur dan istirahat. Seperti ketika Rasulullah tidak membenarkan tiga orang yang berjanji untuk tidak tidur, tidak makan dan tidak menikah. Maka Rasulullah saw. Bersabda : "Barang siapa yang tidak menyukai sunatku maka ia bukan termasuk (golongan)ku."

## **B. Perkembangan Bid'ah:**

Bid'ah sudah terjadi pada zaman Rasulullah saw., contoh yang paling jelas adalah

hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim dalam kitab Shohih mereka: ketika Rasulullah saw. membagi harta rampasan, seseorang berkata: “Pembagian ini tidak demi Allah.” Maka Rasulullah saw. menjawab : “Celakalah kamu! Kalau saya tidak berbuat adil maka siapakah yang akan berbuat adil.” Dalam hadits ini, laki-laki tersebut mencoba menentang Rasulullah saw. dan berusaha menolak untuk mengikutinya. Serta fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Akan tetapi bid’ah-bid’ah tersebut hilang pada masa Rasul.

Setelah Rasulullah saw. wafat, penyimpangan-penyimpangan terhadap al-Sunnah terus terjadi hingga pada puncaknya pada masa Kholifah Ali ra. dengan munculnya berbagai aliran dan sekte.

### C. Sebab – sebab Bid’ah

Sebab-sebab bid’ah sangat banyak dan bervariasi, tidak mudah untuk menentukan batasan-batasan secara integral. Tetapi secara umum sebab-sebab tersebut dapat dikembalikan pada dua dasar :

1. Memberikan tambahan dalam masalah agama, baik perkataan, perbuatan atau keyakinan tanpa adanya dasar dari al-Qur’an dan al-Sunnah.
2. Pengurangan dalam agama dengan menghilangkan ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

Dua hal di atas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Berpendapat dan berfatwa dalam masalah agama tanpa adanya bekal ilmu yang memadai.

Faktor yang paling vital dari terjadinya sebab pertama adalah :

- a. Tidak tahu tata bahasa arab dengan segala bentuknya. Hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya bid’ah karena berimplikasi pada kesalahan dalam memahami teks-teks agama.
- b. Tidak mengetahui kaedah-kaedah dalam membedakan antara hadits yang diterima dan tidak serta tidak mengetahui kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum. Hal pertama berakibat pada pengambilan dalil yang tidak legitible, dan hal kedua berimplikasi pada pengingkaran terhadap al-Sunnah.

2. Mengikuti hal-hal yang masih samar (Mutasyâbih).

Secara umum, hal-hal mutasyâbih dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Jenis mutasyâbih yang tidak boleh dibahas dan ditanyakan, karena mengakibatkan perpecahan umat. Jenis ini merupakan tafsir Nabi saw. terhadap firman Allah : “Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Diantara (isi)nya ada ayat-ayat muhkamât, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain (ayat-

ayat) mutasyabihât. Adapun orang-orang yang condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihât dari padanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihât, semua itu dari sisi Tuhan kami.” Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal”, dalam hadits ‘Aisyah: “Rasulullah saw. membaca surat. Ali Imran ayat 7, lalu ia bersabda : “Jika engkau melihat orang-orang yang mengikut hal-hal yang samar (mâtasyâbahâ minhu), maka mereka-lah yang disebutkan Allah, maka waspadailah mereka.”

Jenis ini tidak bisa diketahui baik karena tidak ada petunjuk dari nash atau yang lainnya. Seperti huruf-huruf di awal surat, hari kiamat dan sebagainya.

- b. Jenis yang hanya boleh dibahas orang-orang yang capable dan mempunyai piranti untuk berjihad. Tentang jenis ini Rasulullah saw. Bersabda : “Yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas, diantara keduanya terdapat hal-hal yang mutasyabih (samar-samar)...”

Bid'ah juga masuk dalam bagian kedua ini karena membahasnya tanpa bekal ilmu sama dengan hanya mengikuti kehendak sendiri.

3. Mengikuti hawa nafsu.

Hawa nafsu merupakan kecondongan dan penyimpangan diri kepada hal-hal yang buruk. Banyak teks-teks yang sangat mencela penghambaan terhadap hawa nafsu, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah.

4. Menganggap selain Allah swt. dan Rasul-Nya saw. sebagai ma'sum (terjaga dari kesalahan) dan mengambil hukum dari sesuatu yang tidak ditetapkan syara' sebagai sumber hukum.

Menganggap selain Allah dan Rasul-Nya ma'shum, seperti yang terjadi pada Syi'ah Imamiah. Mereka menganggap para imam mereka sebagai sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan juga yang terjadi pada taklid buta terhadap imam-imam madzhab.

Mengambil hukum dari sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syara' sebagai sumber hukum seperti pengambilan hukum dari mimpi, walaupun mimpi tersebut bertemu dengan Rasul. Dalam masalah hal ini terjadi perdebatan tentang hadits : "Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya maka ia benar-benar telah melihatku karena setan tidak menyerupai aku".

Tentang hal ini, Ibnu al-Haj membahas dengan rinci. Ia berkata : "Mim-

pi bertemu Rasul, walaupun benar sebagaimana diriwayatkan dalam hadits-hadits shohih, namun Allah swt. tidak mentaklif seorang hamba-Nya dengan hal yang ia lihat dalam mimpi. Rasulullah bersabda : "Qolam diangkat dari ... orang yang tidur hingga ia terbangun."

Lalu Ibnu al-Haj mengemukakan tiga alasan tentang pendapatnya di atas:

- a. Kalau seseorang tidur maka ia tidak bisa menerima taklif dan ia tidak harus melakukan apa yang ia lihat dalam tidurnya.
- b. Suatu riwayat hanya diambil dari orang-orang yang terbangun dan sadar.
- c. Melakukan sesuatu berdasarkan mimpi bertentangan dengan teks-teks yang mengajarkan untuk berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah.

#### **D. Beberapa Faktor Pendukung Tersebarinya Bid'ah**

1. Seorang alim yang melakukan bid'ah dan diikuti oleh orang-orang yang percaya kepadanya.
2. Diamnya para ulama terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah tanpa adanya penjelasan sehingga timbul asumsi dari orang awam bahwa para ulama tersebut membolehkannya.
3. Dukungan para penguasa terhadap

terjadinya bid'ah, serta bid'ah- bid'ah yang mereka lakukan karena sesuai dengan keinginan mereka juga karena diamnya mereka terhadap bid'ah yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh al-Makmun pada masalah Kholqu al-Qur'an.

4. Tersebarinya bid'ah dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan sehingga sulit untuk menghindarnya.
5. Sejalannya bid'ah dengan nafsu dan keinginan orang-orang.

#### **E. Pembagian Bid'ah**

Bid'ah terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pertimbangan yang berbeda-beda, seperti pertimbangan bahasa, masuknya bid'ah dalam semua baru, yang menyerupai ibadah dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain.

Pembagian tersebut adalah :

##### **1. Bid'ah 'Adiah (tradisi) dan bid'ah ta'abbudiah (ibadah)**

Semua ulama sepakat bahwa bid'ah masuk dalam ibadah, namun mereka berbeda pendapat tentang masuknya bid'ah dalam tradisi.

Ulama yang berpendapat masuknya bid'ah dalam tradisi beralasan dengan beberapa hal :

- a. Syari'ah mencakup semua aturan yang berkaitan dengan maslahat manusia, baik dalam masalah duniawi maupun ukhrawi. Maka jika bid'ah terjadi dalam ibadah, bisa juga terjadi dalam tradisi.

- b. Adanya riwayat-riwayat orang-orang terdahulu (salaf) yang menunjukkan masuknya bid'ah dalam kebiasaan. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan sanadnya dari Anas, ia berkata: "Rasulullah tidak makan diatas meja, piring (plat), tidak pula makan roti yang lembut".
- c. Berdasarkan hadits ini, maka sebagian orang-orang salaf berkata : "Hal baru yang pertama kali setelah Rasul adalah ayakan".
- d. Sehingga Muhammad bin Aslam ketika dihidangkan kepadanya roti dari tepung yang diayak ia berkata : "Mengayak tepung adalah bid'ah dan saya tidak suka ada roti dari tepung ini ada di rumahku, karena bid'ah tersebut".
- e. Peringatan syara' bahwa terdapat sejumlah tradisi yang jika melakukannya berarti keluar dari al-Sunnah. Seperti dalam hadits : "Sesungguhnya sebelum hari kiamat terdapat hari-hari yang didalamnya ilmu diangkat, kebodohan turun dan banyak terjadi pembunuhan.."
- f. Banyak tradisi yang seakan-akan sudah menjadi ibadah yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pajak yang berdasarkan aturan tertentu dan mendahulukan orang-orang bodoh dari orang-orang alim dalam jabatan keagamaan.

Sedangkan para ulama yang berpendapat tidak terjadinya dalam tradisi membantah alasan orang-orang yang berpendapat sebaliknya :

- a. Terjadinya bid'ah dalam tradisi secara logika bisa diterima, tapi jika membicarakan bid'ah dan maksudnya adalah dalam tradisi maka tidak dapat diterima.
- b. Kata-kata Muhammad bin Aslam dan yang lainnya, bukan karena hal tersebut merupakan bid'ah. Akan tetapi karena alasan pemborosan dan bersenang-senang. Mereka menamakannya bid'ah hanya karena hal tersebut merupakan hal baru.
- c. Hadits-hadits yang digunakan sebagai dalil, tidak ada yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah bid'ah, hal-hal baru atau yang mengindikasikan arti tersebut.
- d. Jika semua tradisi baru termasuk bid'ah, maka segala sesuatu yang tidak ada pada masa awal Islam adalah bid'ah, sedangkan hal ini sangat ironis karena tradisi berbeda berdasarkan tempat dan waktu

Menurut penulis, tradisi dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Tradisi yang oleh syara' dibatasi dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu, sehingga keluar dari syarat-syarat dan batasan tersebut adalah bid'ah. Seperti makan dengan tangan kiri, memakai emas bagi laki-laki dan sebagainya.
- b. Tradisi yang bentuknya tidak dibatasi oleh syara', tapi terikat dengan prinsip

sip-prinsip umum dalam agama dan tujuan-tujuan (maqôsid) yang berasal dari dalil-dalil syara'. Seperti tradisi yang berasal dari pengalaman. Contohnya bisnis dengan tetap menjaga persaudaraan, berbuat adil, menjaga amanah dan sebagainya. Maka jika keluar dari prinsip-prinsip umum ini berarti melakukan bid'ah.

Jadi syari'ah dalam hal ini mencakup semua sisi kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun tradisi. Syariah juga sejalan dengan perkembangan tradisi di setiap waktu dan tempat dalam frame prinsip-prinsip umum.

## **2. Bid'ah hakikiyah dan Idlofiyah.**

Pembagian ini merupakan pendapat al-Syatibi. Menurut bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak berdasarkan dalil syar'i, serta tidak ada ulama yang diakui kredibilitasnya yang mengambil istimbat dari dalil-dalil syar'i sebagai penguat, baik secara global atau detail.

Contohnya pengharaman sesuatu yang halal berdasarkan syubhat tanpa ada alasan yang jelas. Seperti penambahan ruku' atau sujud dalam sholat, pengingkaran terhadap kehujjahan al-Sunnah dan sebagainya.

Sedangkan bid'ah idlofiyah menurut al-Syatibi adalah sesuatu yang mempunyai kerancuan, dari satu sisi ia berdasarkan dalil sehingga bukan bid'ah, tapi dari sisi lain tidak berdasarkan dalil atau berdasarkan syubhat yang berarti sama dengan bid'ah hakikiyah.

Disebut bid'ah idlofiyah karena tidak terlepas dari salah satu hal yaitu bertenangan dengan al-Sunnah atau sesuai dengannya. Diantara contohnya menurut al-Syatibi adalah :

Seorang mukallaf mempunyai dua opsi dalam melaksanakan ibadah, satunya mudah dan yang lainnya sulit, sedangkan keduanya bertujuan sama akan tetapi ia mengambil cara yang sulit. Atau suatu ibadah asalnya adalah masyru', tapi keluar dari asal kemasyru'annya tanpa adanya dalil, dengan anggapan bahwa ia masih melakukan asalnya. Seperti menghususkan suatu hari dengan berpuasa, beribadah dan sebagainya.

Menurut al-Syatibi hal tersebut tidak boleh dengan alasan :

- Melakukannya berarti penghususan – suatu hari atau waktu- tanpa adanya dasar yang menghususkannya
- Hal tersebut masih samar, apakah bid'ah atau bukan maka dianjurkan untuk tidak melakukannya
- Melakukannya berarti menyalahi al-Sunnah, karena Rasulullah saw. dan para sahabat tidak melakukannya padahal ada tuntutan untuk itu.
- Melakukannya akan menimbulkan suatu keyakinan bahwa suatu yang bukan al-Sunnah adalah al-Sunnah.

## **3. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah**

Sebagaimana pengertian bid'ah dalam etimologi, maka bid'ah terbagi menjadi hasanah (baik) dan sayyiah (buruk) baik



terjadi pada masa Rasulullah saw. atau setelahnya. Berdasarkan pembagian ini maka bid'ah ada lima :

- a. Wajib. Yaitu semua perbuatan yang tercakup dalam kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang mewajibkan. Hal ini
- b. mencakup segala sesuatu yang dilakukan demi kepentingan agama. Seperti kodifikasi al-Qur'an dalam satu mushaf.
- c. Haram. Yaitu segala sesuatu yang tercakup dalam kaedah-kaedah dan dalil-dalil pengharaman. Inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah, yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa bid'ah inilah yang dilarang oleh agama. Contoh bid'ah ini sangat banyak, seperti mazhab-mazhab dan sekte-sekta yang menyalahi al-Qur'an dan al-Sunnah.
- d. Mandubah. Yaitu Semua perbuatan yang tercakup dalam kaedah dan dalil-dalil nadb. Seperti sholat tarawih berjamaah di masjid.
- e. Makruh. Yaitu semua yang tercakup dalam kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang menunjukkan dibencinya perbuatan tersebut. Seperti memberi tambahan pada jumlah tasbih, tahmid dan takbir lebih dari 33 kali setelah sholat.
- f. Mubah. Yaitu semua yang tercakup dalam kaedah-kaedah dan dalil-dalil kebolehan. Seperti berkeinginan menduduki suatu jabatan baik keagamaan maupun keduniaan untuk melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba.

#### **4. Bid'ah fi'liyyah dan tarkiyyah**

Bid'ah sebagaimana terjadi pada perbuatan (fi'li) juga terjadi dalam meninggalkannya. Karena meninggalkan suatu perbuatan merupakan hasil dari kehendak. Maka meninggalkan sesuatu bisa termasuk ketaatan bisa juga masuk dalam maksiat.

Diantara fenomena bid'ah tarkiyyah yang sangat jelas pada masa ini adalah tidak dilaksanakannya hukum-hukum Islam. Seperti tidak menutup aurat, tidak menunaikan zakat dan sebagainya.

#### **5. Bid'ah i'tiqodiyah, qouliyyah dan amaliyyah**

Bid'ah i'tiqodiyah (keyakinan) adalah jika mempunyai keyakinan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti Khowarij, Mujassimah dan sebagainya.

Bid'ah qouliyyah (ucapan) terjadi jika merubah ucapan Rasulullah saw. atau mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan al-Sunnah, seperti yang terjadi pada kebanyakan orang untuk mendukung sekte-sekte.

Bid'ah 'amaliyyah (perbuatan) terbagi menjadi dua; perbuatan dhohir dan batin. Perbuatan dhohir, seperti menunaikan sholat dengan menyalahi Sunnah dan sebagainya. Perbuatan batin seperti berinteraksi sesama mu'min dengan menyembunyikan rasa benci. Dari bid'ah-bid'ah dalam pembagian ini yang paling berbahaya adalah bid'ah i'tiqodiyah, dan kebanyakan yang dicela dalam syara' adalah bid'ah yang berdasarkan kepercayaan.

## 6. Bid'ah kulliyah dan juziyyah.

Bid'ah kulliyah jika bid'ah tersebut pengaruhnya tidak hanya terbatas pada pelakunya, tapi berlaku pada banyak hal juga pada orang banyak. Seperti anggapan baik dan buruk berdasarkan akal, pengingkaran kehujjahan hadits ahad dan pengingkaran terhadap kewajiban mengamalkan al-Sunnah.

Bid'ah juziyyah adalah jika terbatas pada orang yang melakukannya. Seperti orang yang terus-menerus melakukan hal yang menyalahi al-Sunnah dan menganggapnya sebagai suatu kebaikan tapi hanya terbatas pada dirinya.

## 7. Bid'ah basithoh dan murokkabah.

Bid'ah basithoh adalah jika hanya penyelewengan-penyelewengan sederhana yang tidak diikuti oleh penyelewengan-penyelewengan lain. Seperti melaksanakan sholat al-Sunnah setelah sholat fardlu tanpa adanya pemisah. dan sebagainya.

Bid'ah murokkabah adalah jika mencakup beberapa bid'ah yang saling berkaitan dan seakan-akan merupakan satu bid'ah.

## E. Hukum Bid'ah

Hukum bid'ah berbeda-beda sesuai pemahaman terhadap maknanya. Para ulama yang membagi bid'ah kepada hasanah (baik) dan sayyiah (buruk), membagi hukumnya sebagaimana dalam pembagiannya. Sedangkan para ulama yang mengartikan bid'ah hanya pada hal-hal tercela, seperti al-Syatibi dan penulis, berpendapat

bahwa bid'ah adalah haram. Hanya saja penulis berbeda pendapat dengan al-Syatibi dalam pembatasan bid'ah, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

## F. Cara Menghindari dan Mengatasi Bid'ah

Cara menghindari bid'ah adalah :

1. Membumikan dan memahami al-Sunnah dengan benar.
2. Mengaplikasikan al-Sunnah dalam tingkah laku, baik individu maupun masyarakat.
3. Mengatasi sebab-sebab bid'ah dengan melakukan beberapa hal berikut:
  - a. Menolak ijthad orang yang tidak capable dan tidak mempunyai piranti untuk melakukannya, serta menolak ijthad yang incompatible dengan agama, siapapun sumbernya.
  - b. Menolak serangan-serangan terhadap Islam, baik yang terang-terangan atau tidak, berdasarkan ilmu syar'i, serta mendeteksi tanda-tanda bid'ah dengan dasar al-Qur'an dan al-Sunnah agar tidak tersebar dan masuk pada hal yang lain.
  - c. Menghilangkan fanatisme terhadap pendapat atau ijthad tertentu dan tetap mendahulukan kebenaran.
  - d. Berhati-hati agar tidak keluar dari batas-batas al-Sunnah, walau sekecil apapun pengaruh dan bentuknya, serta berhati-hati dalam menghukumi sesuatu sebagai bid'ah, fasik atau kafir.

- e. Melarang orang awam untuk berpendapat dalam masalah agama dan tidak mempertimbangkan pendapat mereka.
- f. Menghadang aliran-aliran kepercayaan yang mengacaukan akidah umat.
- Dalam mengatasi bid'ah, menurut penulis Islam sudah memberi petunjuk dengan adanya perintah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang merupakan kewajiban setiap muslim.

#### Daftar Bacaan

Abi Syamah, *al-Baits karya*

Abu Malik Kamal bin Asy Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Al Maktabah At Taufiqiyah, 3/7.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bâriy Syarh Shahih al-Bukhâriy, Dâr al-Ma'rifah*, Beirut, 1379 H, Juz 12

al-Syatibi, *al-I'tishom karya*

al-Tharthusyi, *al-Hawâdist wa al-Bida'*, karya

Darraz, *Mizan*

Ibnu Naddloh al-Qurtubi, *al-Bida' wa al-nahyu karya*

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Qurthubiy (selanjutnya disebut: Al-Qurthubiy), *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân*, Dar al-Syu'ub, Kairo, 1372

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.

Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 6

Muhammad bin Isma'il al-Shan'aniy (selanjutnya disebut al-Shan'aniy), *Subul al-Salam*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Beirut, 1379 H, Juz 3

Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Dar Shadir, Beirut, t.th., Juz 14

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Beirut, t.th., Juz 1

# BUAYA



## A. Pengertian

Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku *Crocodylidae*, termasuk pula buaya ikan (*Tomistoma schlegelii*). Meski demikian nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut ‘buaya’ aligator, kaiman dan gavia; yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku.

Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya, namun ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus.

## B. Hukum Daging Buaya

Para ulama berbeda pendapat tentang buaya ini, apakah halal untuk dimakan atau tidak, berikut pendapat dan fatwa mereka..

Dinukilkan dari Imam Ahmad Rahimahullahu bahwa beliau berkata : ” (Boleh) dimakan Semua yang berada di laut (air) kecuali katak dan buaya. Beliau berkata : karena buaya memangsa dan memakan manusia “

Dan Imam As-Syafi’i Rahimahullahu juga berpendapat bahwa buaya tidak boleh dimakan .(Tafsir Al-Qurthubi, Al-Maidah : 96)

Berkata Abu Hanifah dan Sufyan Ats-tsaury Rahimahumullahu : “Tidak diperbolehkan (dimakan) dari laut (air) kecuali ikan” Berkata Ibnu Abi laila dan Imam Malik : “Diperbolehkan semua apa yang terdapat di dalam laut termasuk katak dan yang lainnya” (Zaadul Maisir, Al-Maidah : 96)

Lajnah Dai’imah Lil Buhuts Wal Ifta’ (Dewan tetap untuk pembahasan dan fatwa) Saudi Arabia menyatakan: Adapun buaya, maka ada yang mengatakan bahwa boleh dimakan berdasarkan keumuman ayat dan hadits yang telah disebutkan, dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh dimakan disebabkan dia termasuk yang memiliki taring dari kalangan hewan buas. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama

Ibnu Utsaimin Rahimahullahu berkata : ” Dan Yang shohih, sesungguhnya buaya tidak dikecualikan dan boleh dimakan”

Kemudian beliau berkata :

“Maka yang benar, bahwa sesungguhnya tidak dikecualikan dari hal itu sesuatu apapun, dan sesungguhnya semua hewan laut yang tidak hidup kecuali di air adalah halal, hidupnya atau bangkainya berdasarkan keumuman ayat yang mulia yang telah kita sebutkan sebelumnya...” (As-Syarhul Mumti 15/35)

Syaikh Alu Bassam Rahimahullahu dalam Syarah Bulughul Marom juga menguatkan pendapat tentang halalnya semua binatang laut tanpa terkecuali termasuk buaya.

Dan setelah dilihat-lihat fatwa ulama yang banyak tersebut, yang tidak semuanya kami nukil disini maka semuanya kembali kepada dalil-dalil ini :

Ulama yang membolehkan berdalil dengan keumuman ayat :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

“Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut” (QS. Al-Maidah : 96)

Dan yang mengharamkan buaya berdalil dengan hadits Abi Tsa’labah Rhadiyallahu ‘anhu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ كَلْبٍ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Artinya : ” “Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang untuk memakan seluruh binatang buas yang bertaring” (HR. Bukhari No. 5530 dan Muslim No. 1932).

Dan kesimpulan yang kami dapatkan kurang lebih seperti ini : Para ulama bisa dikatakan tidak ada yang berselisih bahwa binatang buas yang memiliki taring yang merupakan hewan darat adalah haram...., seperti singa, serigala, dll. Dan seandainya saja buaya ini adalah hewan darat yang tidak mampu hidup di air mungkin tidak akan ada yang perselisihan yang kuat tentangnya. Karena hadits Abi tsa’labah Rhadiyallahu ‘anhu diatas sangat jelas. Begitu juga seandainya saja buaya adalah hewan air yang tidak mampu hidup di darat dalam waktu yang lama mungkin saja perselisihan pendapatnya tidak akan kuat, karena akan dihukumi seperti hewan buas air yang bertaring seperti hiu, yaitu halal.

Dan letak perbedaanya bahwa sebagian ulama menetapkan bahwa buaya adalah hewan air, maka dihukumi seperti halalnya ikan hiu. Dan sebagian lain menetapkan bahwa buaya adalah hewan yang mampu hidup di dua alam dan masalah ini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat Asy-Syafi’iyah yang menyatakan bahwa seluruh hewan yang hidup di dua alam baik yang masih hidup maupun yang sudah jadi bangkai seluruhnya adalah halal seperti kepiting dan lain-lain kecuali katak (Karena ada hadits yang melarang membunuh katak , maka tentunya haram pula memakannya karena tentunya tidak bisa dimakan kalau tidak dibunuh.)

Akan tetapi pendapat ini pun masih umum, karena hanya menyebutkan hewan umum yang hidup di dua alam dan tidak spesifik menyebutkan tentang hewan buas bertaring yang hidup di dua alam.

Sehingga letak perbedaan pendapat yang paling kuat ada di tiga sisi :

- Penggolongan buaya, apakah hewan air atau hewan dua alam .
- Hukum binatang yang hidup di dua alam
- Hukum binatang buas bertaring yang hidup di dua alam

Sebagaimana yang sudah kami sebutkan diatas, kalau ditetapkan sebagai hewan darat maka haram dan kalau ditetapkan sebagai hewan air pendapat yang sangat kuat adalah halal, dan kalau ditetapkan sebagai hewan dua alam maka terkumpul antara hukum yang membolehkan dan hukum yang melarang, dan kami lebih cenderung dengan pendapat yang mengharamkan, berdasarkan kaidah fiqih yang kuat yang banyak disebutkan ulama, diantaranya disebutkan oleh Ibnu Utsaimin Rahimahullah :

وإن يجتمع مع مبيح ما منع ... فقد من تغلبا الذي منع

Dan apabila terkumpul bersama sesuatu yang membolehkan bersama sesuatu

yang melarang, maka kebanyakan kita kedepankan yang melarang”

Hal ini dikarenakan bahwa meninggalkan sesuatu yang mubah tentunya lebih selamat dibanding jatuh dalam keharaman

Dan yang kedua kita berusaha menjauhi yang subhat, sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassallam :

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

“Barangsiapa yang meninggalkan syubhat, maka ia telah meyelamatkan agama dan harga dirinya.” (HR. Bukhari No. 52, Muslim No. 1599 dari hadits Nu'man bin Basyir Rhadiyallahu 'anhu )

Dan juga hadits hasan bin Ali Rhadiyallahu 'anhuma, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassallam bersabda :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

“Tinggalkan perkara yang meragukanmu menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu” (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i. Lihat Shohih At-Targhib wat tarhib No. 1737)

Akan tetapi harus diingat kembali bahwa perkara ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah dan tidak selayaknya saling mencela dan menghajr di dalamnya.

### Daftar Bacaan

- Abdul Qodir Ahmad 'Atho, *Hadza Halal wa Hadza Haram*. Beirut : Darul Kutub. T.th.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar.2002
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Diponegoro. Bandung: hal 85.
- Ibnu Rusyd Al-Maliky, *Bidayatul Mujtahid*, cet. X, th. 1408 H/1988 M, penerbit: Darul Kutubil 'Ilmiyah
- Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jaami' li Ahkaam al-Qur'an*, Penerbit Muassasah ar-Risalah, Beirut-Libanon (ebook)
- Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jaami' ash-Shahiih*, Penerbit al-Mathba'ah as-Salafiyah, Kairo (ebook)
- Majelis Tertinggi Keislaman Mesir, *Al Muntakhobu Minassunnah*. Bangung : Angkasa. 1987
- Mustafa Yaqub, Ali. *Kriteria Halal Haram*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2009
- Qordhowi, M. Yusuf. *Al Halal wa Al Haram fil Islam*,1980
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Darul Fath.2004
- Syaikh Al-Fauzan, *Al-Ath'imah wa Ahkamis Shoyd wadz Dzaba'ih*, cet. I th. 1408 H/1988 M, penerbit: Maktabah Al-Ma'arif Ar-Riyadh
- Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, *al-Ushul Min 'Ilm al-Ushul*, Penerbit Daar al-Iman, Iskandariyah (ebook)
- Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Juz 3*, Penerbit Daar al-Ummah, Beirut-Libanon (ebook)
- Syekh Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al halal wal haram Fil Islam*. Beirut : Darul Ihyaul 'Ulum.t.th.
- Thobib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagai Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarat: Al-Mawadi Prima, 2003



## BUKHARI (IMAM BUKHARI)



### A. Nama dan Nasab

Nama lengkap Beliau adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ja'fi. Kakek moyang Bardizbah (begitulah cara pengucapannya menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani) adalah orang asli Persia. Bardizbah, menurut penduduk Bukhara berarti petani. Sedangkan kakek buyutnya, al-Mughirah bin Bardizbah, masuk Islam di tangan al-Yaman al-Ja'fi ketika beliau datang di Bukhara. Selanjutnya nama al-Mughirah dinisbatkan (disandarkan) kepada al-Ja'fi sebagai tanda wala' kepadanya, yakni dalam rangka mempraktekkan pendapat yang mengatakan, bahwa seseorang yang masuk Islam, maka wala'nya kepada orang yang mengislamkannya.

Adapun mengenai kakeknya, Ibrahim bin al-Mughirah, Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan, "Kami tidak

mengetahui (menemukan) sedikit pun tentang kabar beritanya." Sedangkan tentang ayahnya, Ismail bin Ibrahim, Ibnu Hibban telah menuliskan tarjamah (biografi)-nya dalam kitabnya *ats-Tsiqat* (orang-orang yang tsiqah/terpercaya) dan beliau mengatakan, "Ismail bin Ibrahim, ayahnya al-Bukhari, mengambil riwayat (hadits) dari Hammad bin Zaid dan Malik. Dan riwayat Ismail diambil oleh ulama-ulama Irak." Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani juga telah menyebutkan riwayat hidup ismail ini di dalam *Tahdzibut Tahdzib*. Ismail bin Ibrahim wafat ketika Muhammad (imam al-Bukhari) masih kecil.

### B. Kelahiran Dan Wafatnya

Dilahirkan di Bukhara, sesudah shalat Jum'at pada tanggal 13 Syawal 194 H. Beliau dibesarkan dalam suasana rumah tangga yang ilmiah, tenang, suci dan bersih dari barang-barang haram. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, ketika wafat seperti yang diceritakan oleh Muhammad bin Abi Hatim, juru tulis al-Bukhari, bahwa aku pernah mendengar Muhammad bin Kharasy mengatakan, "Aku mendengar bahwa Ahid Hafs berkata, "Aku masuk menjenguk Ismail, bapaknya Abu Abdillah (al-Bukhari) ketika beliau menjelang wafat, beliau berkata, "Aku tidak mengenal dari hartaku barang satu dirham pun yang haram dan tidak pula satu dirham pun yang sybhat."

Al-Bukhari wafat di desa Khartank sebuah desa di negeri Samarkhand, malam Sabtu sesudah shalat Isya', bertepatan dengan malam Iedul fitri, tahun 256 H dan dikuburkan pada hari Iedul Fitri sesudah shalat Zhuhur. Beliau wafat dalam usia 62 tahun kurang 13 hari dengan meninggalkan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah.

### **C. Pertumbuhan Dan Perkembangannya**

Ketika ayahnya wafat, beliau masih kecil, sehingga beliau besar dan dibesarkan dalam asuhan ibunya. Beliau mencari ilmu ketika masih kecil dan pernah menceritakan tentang dirinya seperti disebutkan oleh al-Farbari dari Muhammad bin Abi Hatim. Muhammad bin Abi Hatim berkata, "Aku pernah mendengar al-Bukhari mengatakan, "Aku diilhami untuk menghafal hadits ketika masih dalam asuhan mencari ilmu." Lalu aku bertanya, "Berapa umur anda pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Sepuluh tahun atau kurang... dan seterusnya hingga perkataan beliau, "Ketika aku menginjak umur enam belas tahun, aku telah hafal kitab-kitab karya Ibnul Mubarak dan Wakil. Dan aku pun tahu pernyataan mereka tentang Ash-hab (Ahlu) ra'yu". Beliau berkata lagi, "Kemudian aku berangkat haji bersama ibuku

dan saudaraku, setelah menginjak usia delapan belas tahun, aku telah menyusun kitab tentang sahabat dan tabi'in. Kemudian menyusun kitab tarikh di Madinah di samping kuburan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

Semenjak kecil beliau sibuk menggali ilmu dan mendengarkan hadits dari berbagai negeri, seperti di negerinya sendiri. Dan beliau telah beberapa kali mengunjungi Baghdad, hingga penduduk di sana mengakui kelebihanannya dan penguasaannya terhadap ilmu riwayat dan dirayah.

Begitulah, singkatnya beliau telah mengunjungi berbagai kota di Irak dalam rangka mencari ilmu hadits dari tokoh-tokoh negeri tersebut, misalnya Bashrah, Balkh, Kufah dan lain-lain. Beliau telah mendengarkan dan menggali hadits dari sejumlah banyak tokoh pembawa hadits. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Hatim, bahwasanya beliau berkata, "Aku tidak pernah menulis melainkan dari orang-orang yang mengatakan bahwa al-Iman adalah ucapan dan tindakan."

### **D. Jumlah Hadits Yang Dihafal**

Muhammad bin Hamdawaih mengatakan, "Aku mendengar al-Bukhari berkata, bahwa aku hafal seratus ribu hadits shahih dan dua ratus ribu hadits tidak shahih."

### Kitab-Kitab Yang Disusun

Yang paling pokok adalah kitab al-Jamiush shahih (Shahihul Bukhari) yaitu kitab hadits yang telah diakui tersahih diantara kitab hadits lainnya. Selain itu beliau menyusun juga kitab al-Adabul Mufrad, Ra'ul Yadain fih Shalah, al-Qira'ah khalaf Iman, Birrul Walidain, at-Tarikh ash-Shagir, Khalqu Af'aalil 'Ibaad, adl-Dlu'afa (hadits-hadits lemah), al-Jaami' al-Kabir, al-Musnad al-Kabir, at-Tafsir al-Kabir, Kitabul Asy-ribah, Kitabul Hibab, Asaami ash-Shahabah (Nama-nama para shahabat) dan lain sebagainya.

### E. Contoh Kekaguman Orang Terhadap Al-Bukhari

Imam al-Bukhari rahimahullah, merupakan barometer bagi guru-gurunya dan manusia yang tahu dan hidup pada zamannya maupun sesudahnya. Al-Imam al-Hafizh adz-Dzahabi dan al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani telah menyebutkan secara khusus tentang pujian dan jasa-jasa beliau dalam kitabnya masing-masing. Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaazh dan Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib.

Berikut ini ada beberapa contoh pujian dan kekaguman mereka. Muhammad bin Abi Hatim mengatakan, bahwa aku mendengar Yahya bin Ja'far al-Baikundi berkata, "Seandainya aku

mampu menambahkan umur Muhammad bin Ismail (al-Bukhari) dengan umurku, niscaya aku lakukan sebab kematianku hanyalah kematian seorang sedangkan kematiannya berarti lenyapnya ilmu."

Raja' bin Raja' mengatakan, "Dia, yakni al-Bukhari, merupakan satu ayat diantara ayat-ayat Allah yang berjalan di atas permukaan bumi."

Abu Abdullah al-Hakim dalam Tarikh Naisabur berkata, "Dia adalah Imam Ahlul hadits, tidak ada seorang pun di antara Ahlul Naql yang mengingkarinya."

### F. Shahihul Jami' Atau Shahih Bukhari

Seluruh hadits yang termuat di dalamnya adalah hadits-hadits shahih yang telah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan semua Mu'allaqaat dalam Shahih al-Bukhari dinyatakan shahih oleh para ulama Ahlul hadits. Adapun contoh pernyataan ulama tentang Shahih al-Bukhari seperti dikatakan al-Hafizh Ibnu Katsir dalam al-Bidaayah wan Nihaayah, "Para ulama telah bersepakat menerimanya (yakni Shahihul Bukhari) dan menerima keshahihan apa-apa yang ada di dalamnya, demikian pula seluruh Ahlul Islam."

Jadi di samping Shahih Muslim, Shahih al-Bukhari adalah kitab ters-

hahih nomor dua setelah al-Qur'an sebagaimana disebutkan dan disepakati oleh para ulama, di antaranya oleh as-Subakti.

### **G. Terusirnya Imam Al-Bukhari Dari Bukhara**

Ghonjar mengatakan dalam kitab Tarikhnya, "Aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Umar berkata, "Aku mendengar Bakar bin Munir mengatakan, "Amir Khalid bin Ahmad Adz-Dzu-hail, amir penguasa Bukhara, mengirim utusan kepada Muhammad bin Ismail, yang isinya, "Bawalah padaku kitab Jaami'ush Shahih dan at-Tarikh supaya aku bisa mendengar dari kamu." Maka, berkatalah al-Bukhari kepada utusan tersebut, "Katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya aku tidak akan merendahkan ilmu dan aku tidak akan membawa ilmuku itu ke hadapan pintu para sultan. Apabila dia butuh (jika ilmu itu dikehendaki), maka hendaknya dia datang kepadaku di masjidku atau di rumahku. Kalau hal ini tidak menyenangkan wahai sultan, maka laranglah aku untuk mengadakan majlis ilmu, supaya pada hari kiamat aku punya alasan di hadapan Allah bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu." Ghonjar mengatakan, "Inilah yang menyebabkan terjadinya krisis di antara keduanya."

Al-Hakim berkata, "Aku mendengar Muhammad bin al-'Abbas adh-Dhobby mengatakan, "Aku mendengar Abu Bakar bin Abu Amr berkata, "Perginya Abu Abdillah al-Bukhari dari negeri Bukhara disebabkan Khalid bin Ahmad Khalifah bin Thahir meminta beliau untuk hadir di rumahnya supaya membacakan kitab at-Tarikh dan al-Jaami'ush Shahih kepada anak-anaknya, tapi beliau menolak. Beliau katakan, "Aku tidak mempunyai waktu jika hanya orang-orang khusus yang mendengarkannya (mendengarkan ilmuku, pen). Maka Khalid bin Ahmad meminta tolong kepada Harits bin Abi al-Warqa' dan lainnya dari penduduk Bukhara untuk bicara memperlakukan madzhabnya. Akhirnya Khalid bin Ahmad mengusir beliau dari Bukhara.

Demikianlah sekelumit tentang kisah dari Imam Bukhari, beliau juga pernah difitnah sebagai orang yang mengatakan, bahwa bacaanku terhadap al-Qur'an adalah makhluk. Padahal beliau tidak mengatakan demikian dan bahkan secara tegas beliau membantah bahwa orang yang membawa berita tersebut adalah pendusta. Beliau bahkan mengatakan, "Bahwa al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk, sedangkan perbuatan-per-

buatan hamba adalah makhluk.” (lihat Hadyu as-Sari Muqadimah Fathul Wallahu a’lam. Bari bagian akhir halaman 490-491).

#### **Daftar Bacaan**

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997  
Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, jilid 2 hal. 58 – 59, Darul Fikr – Beirut Libanon, tanpa tahun  
Al-Hafidz Adz-Dzahabi, *Tadzkiratul Huffad*, Dar Ihya Al Turats Al Arabi, TT  
al-Asqalani, Ibn Hajar, *Tahdzib at-Tahdzib*, *Da’irah al-Ma’arif an-Nidzomiyah*, India, 1325

## BUNGA BANK



Ada perbedaan pendapat yang muncul tentang hukum bunga bank, apakah termasuk riba yang diharamkan, ataukah bukan riba sehingga halal hukumnya. Dan ada juga yang berpendapat hukumnya riba, namun ada keringanan.

### A. Pendapat Yang Menghalalkan

#### 1. Alasan Darurat

Alasan darurat adalah alasan paling klasik dan paling sering terdengar atas dibolehkannya bank ribawi. Biasanya dalil yang digunakan adalah Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi Ad-dharuratu Tubihul Mahzhurat : dharurat itu membolehkan mahzurot / yang dilarang.

Pendapat seperti ini pada dasarnya mengakui haramnya riba pada bank-bank konvensional. Namun barangkali karena tidak punya alternatif lain, terutama di masa sulit era awal orde baru, banyak pendapat orang yang dengan terpaksa membolehkannya.

Pendapat seperti di atas bila dikaitkan dengan kondisi sekarang sudah tidak sesu-

ai lagi. Karena kaidah fiqiyah yang berkaitan dengan darurat itu masih ada kaidah lainnya yaitu Ad-Dharuratu Tuqaddar Bi Qadriha bahwa darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya.

As-Suyuti menjelaskan tentang sifat darurat, yaitu apabila seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan yang cepat, akan membawa pada jurang kematian. . Padahal bila kita tidak menabung di bank konvensional tetapi di bank syariah, kita tidak akan celaka atau mati. Sedang Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa situasi darurat itu seperti seseorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan itu Allah menghalalkan dengan dua batasan.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ  
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173).

Sedangkan umat Islam banyak yang menabung di bank konvensional bukan karena hampir mati tidak ada makanan, justru banyak yang tergiur oleh hadiah yang ditawarkan. Jadi dalam hal ini kata darurat sudah tidak relevan lagi.

Di Indonesia sendiri bank yang berpraktek secara Islami dan bebas riba telah dan mulai bermunculan. Data per Nopember 2000 menunjukkan beberapa bank yang menggunakan praktek non ribawi yaitu :

## 2. Yang Haram Adalah Yang Berlipat Ganda

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang salah tentang surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا  
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (QS. Ali Imran : 130)

Memang sepintas ayat ini hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi bila kita cermati lebih dalam serta dikaitkan dengan ayat-ayat lain secara lebih komprehensif, maka akan kita dapat kesimpulan bahwa riba dengan segala macam bentuknya mutlak diharamkan. Paling tidak ada dua jawaban atas argumen di atas :

Kata *adh'afa* (أَضْعَافًا) yang berarti berlipat ganda itu harus di-i'rab sebagai haal (حال) yang berarti sifat riba dan sama sekali bukan syarat riba yang diharamkan. Ayat ini tidak dipahami bahwa riba yang diharamkan hanyalah yang berlipat ganda, tetapi menegaskan karakteristik riba yang secara umum punya kecenderungan untuk berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu.

Hal seperti itu diungkapkan oleh Syaikh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, penulis buku *Ar-Riba wal Mua'amalat al-Mashrafiyah fi Nadzri ash-Syriah al-Islamiyah*.

Perlu direnungi penggunaan mafhum mukhalafah dalam ayat ini salah kaprah, tidak sesuai dengan siyaqul kalam, konteks antar ayat, kronologis penurunan wahyu maupun sabda Rasulullah SAW. Secara sederhana bila kita gunakan mahhum mukhalafah yang berarti konsekuensi terbalik secara sembarangan, akan melahirkan penafsiran yang keliru.

Sebagai contoh, bila ayat tentang zina dipahami secara mafhum mukhalafah, jangan dekati zina. Maka yang tidak boleh mendekati, berarti zina itu sendiri tidak dilarang. Begitu juga daging babi, yang dilarang makan dagingnya, sedang kulit, tulang, lemak tidak disebutkan secara eksplisit. Apakah berarti semuanya halal ?

Jawabnya tentu tidak. Secara linguistik kata *adh-'af* (أَضْعَاف) adalah jamak dari



dhi'f (ضِعْف) yang berarti kelipatan-kelipatan. Bentuk jama' itu minimal adalah tiga. Dengan demikian adh'af berarti  $3 \times 2 = 6$ . Adapun mudha'afa (مُضَاعَفَا) dalam ayat itu menjadi ta'kid atau penguat. Dengan demikian, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus enam kali lipat atau bunga 600 %. Secara operasional dan nalar sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam.

### 3. Yang Haram Melakukan Riba Adalah Individu Bukan Badan Hukum

Bank adalah sebuah badan hukum dan bukan individu. Karena bukan individu, maka bank tidak mendapat beban / taklif dari Allah. Seperti yang sering disebutkan sebagai syarat mukallaf antara lain : akil, baligh, tamyiz dan seterusnya. Bank tidak akil, baligh dan tamyiz. Artinya bukanlah mukallaf. Sehingga praktek bank tidak termasuk berdosa, karena yang dapat berdosa adalah individu. Ketika ayat riba turun di jazirah arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan. Dengan demikian bank LIPPO, BCA, Danamon dan lainnya tidak terkena hukum taklif, karena pada saat Nabi Hidup belum ada.

Pendapat seperti ini pernah dikemukakan oleh Dr. Ibrahim Hosen dalam Workshop On Bank And Banking Interest, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990.

Argumen ini memiliki kelemahan dari beberapa sisi, yaitu tidak benar bahwa pada zaman nabi tidak ada badan keuangan sama sekali. Sejarah Roma, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak berkuasa. Dengan kata lain, perseroan mereka masuk dalam lembaran negara.

Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai juridical personality atau syakhshiyyah hukmiyah (الشخصية الحكيمة). Juridical personality ini sah secara hukum dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

Bank memang bukan insan mukallaf, tetapi melakukan amal mukallaf yang jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita mengatakan bahwa sebuah gank mafia pengedar drugs dan narkotika tidak berdosa dan tidak terkena hukum karena merupakan sebuah lembaga dan bukan insan mukallaf.

Demikian juga lembaga keuangan, apa bedanya dengan seorang rentenir pemakan darah masyarakat ? Bedanya, yang satu seorang individu yang beroperasi tingkat RT dan RW, sedang yang lainnya adalah kumpulan dari individu-individu yang secara terorganisasi dan modal raksasa melakukan operasi renten dan pemerasan tingkat tinggi dalam skala nasional bahkan internasional dan mendapat aspek legalitas dari hukum sekuler.

#### 4. Yang haram adalah yang konsumtif

Pendapat ini mengatakan bahwa riba yang diharamkan hanya bersifat konsumtif saja. Sedangkan riba yang bersifat produktif tidak haram. Alasan yang digunakan adalah 'illat dari riba yaitu pemerasan. Dan pemerasan ini hanya dapat terjadi pada bentuk pinjaman yang konsumtif saja. Sebab debitur bermaksud menggunakan uangnya untuk menutupi kebutuhan pokoknya saja seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain.

Debitur melakukan itu karena darurat dan tidak punya jalan lain. Maka mengambil untung dari praktek konsumtif seperti ini haram. Dewasa ini telah terjadi perubahan pandangan karena terjadinya perubahan pada bentuk pinjaman setelah berdirinya bank. Debitur (peminjam) tidak lagi dipandang sebagai pihak lemah yang dapat diperas oleh kreditur dalam hal ini bank. Selain itu kreditur tidak pula memaksakan kehendaknya kepada debitur.

Yang terjadi justru sebaliknya, debitur lah yang menjadi pihak yang kuat yang dapat menentukan syarat dan kemauannya kepada kreditur. Jadi bank menjadi debitur karena meminjam uang kepada nasabah. Sedangkan nasabah menjadi kreditur karena meminjaminya. Namun bank bukan lagi peminjam yang lemah, justru menjadi pihak yang kuat.

Karena cara-cara yang sekarang berjalan sama sekali berbeda dengan sebelumnya, maka harus dibedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif.

Pinjaman produktif hukumnya halal dan pinjaman konsumtif hukumnya haram. Pendapat ini didukung oleh Dr. Muhammad Ma'ruf Dawalibi dalam Mukatamar Hukum Islam di Perancis bulan Juli 1951 yang berkata : 'Pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman yang berbentuk konsumtif, sedangkan yang berbentuk produktif tidak diharamkan. Karena yang dilarang Islam hanyalah yang konsumtif.

Orang yang beranggapan bahwa pemerasan itu hanya ada pada pinjaman konsumtif dan tidak ada pada pinjaman produktif adalah tidak beralasan. Sebab pinjaman produktif pun juga bersifat pemerasan. Sebagai bukti bahwa bank-bank dewasa ini memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi memberikan porsi yang sangat kecil dari keuntungannya itu kepada deposan. Para ulama menetapkan bahwa pinjaman yang diharamkan Al-Quran adalah pinjaman jahiliyah. Ketika mereka melakukan pinjaman sesama mereka tentu untuk usaha mereka dalam skala besar.

Tidak mungkin bagi mereka yang termasuk tokoh saudagar besar dan pemilik modal seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Khalid bin Walid melakukan pemerasan kepada orang yang lemah dan miskin. Mereka terkenal sebagai dermawan besar dan bangga disebut sebagai dermawan. Mereka punya kebiasaan menyantuni orang lapar dan memberi pakaian.

Pinjaman yang bersifat konsumtif tidak terjadi antar mereka. Justru pinjam produktif yang di dalam Al-Quran mereka memang dikenal sebagai pedang yang melakukan perjalanan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Masyarakat Quraisy umumnya adalah pedagang dan pemodal sehingga pinjaman-pinjaman waktu itu memang untuk kebutuhan perdagangan yang bersifat produktif dan bukan konsumtif.

## **F. Fatwa Haramkan Bank Konvensional**

### **1. Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c :

Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal

Bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.

### **2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama**

Ada dua pendapat dalam bahtsul masail di Lampung tahun 1982. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Yang kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat

yang ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat.

### **3. Organisasi Konferensi Islam (OKI)**

Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970 telah menyepakati dua hal : Praktek Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### **4. Mufti Negara Mesir**

Keputusan Kantor Mufti Mesir konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 menetapkan haramnya bunga bank dan mengkategorikannya sebagai riba yang diharuskan.

### **5. Konsul Kajian Islam**

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Diantara 300 ulama itu tercatat nama seperti Syeikh Al-Azhar, Prof. Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa', Dr. Yusuf Al-Qardlawi. Konferensi ini juga dihadiri oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam.

### Daftar Bacaan

- Ali Fikri. 1997. *Hakekat Islam : Suatu Perbandingan Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ali Fikri. 1997. *Karakteristik-Karakteristik Umum Ajaran Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad Anis Matta. 1997. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ali Fikri. 1997. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ahmad Muflih Saefuddin. 1997. *Deskripsi Ekonomi Ribawi dan Islami Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1997. *Potensi dan Pesanan Sistem Ekonomi Islam Dalam Upaya Pembangunan Umat Nasional dan Global Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ahmad Muflih Saefuddin. 1997. *Sosialisasi dan Institusionalisasi Ekonomi Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1997. *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1997. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Ali Fikri. 1997. *Tinjauan Tentang Konsep Baitul mal Dalam Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

## BURSA SAHAM



### A. Pengertian Bursa Saham

Bursa adalah pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual beli saham. Berkaitan dengan hasil bumi, juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli.

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dalam Keppres RI No. 60 tahun 1988 tentang Pasar Modal, saham didefinisikan sebagai, "surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Staatbald No. 23 Tahun 1847)". Adapun obligasi (bonds, as-sanadat) adalah bukti pengakuan utang dari perusahaan (emiten) kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan.

### B. Bursa Saham Dalam Perspektif Islam

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagang-

kan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, bisnis babi dan apa saja yang terkait dengan babi; jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi; industri hiburan, seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno; dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut.

Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya) Syahatah dan Fayyadh berkata, "Menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i. Dalil yang menunjukkan kebolehnya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.

Namun demikian, ada fukaha yang tetap mengharamkan jual-beli saham walaupun dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini, misalnya, Taqiyuddin an-Nabhani (2004), Yusuf as-Sabatin (Ibid., hlm. 109) dan Ali as-Salus (Mawsû'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'âshirah, hlm. 465). Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia

memenuhi syarat sebagai perusahaan islami (syirkah islâmiyah) atau tidak.

Aspek inilah yang nampaknya betul-betul diabaikan oleh sebagian besar ahli fikih dan pakar ekonomi Islam saat ini, terbukti mereka tidak menyinggung sama sekali aspek krusial ini. Perhatian mereka lebih banyak terfokus pada identifikasi bidang usaha (halal/haram), dan berbagai mekanisme transaksi yang ada, seperti transaksi spot (kontan di tempat), transaksi option, transaksi trading on margin, dan sebagainya.

Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa perseroan terbatas (PT, syirkah mu-sahamah) adalah bentuk syirkah yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Kebatilannya antara lain dikarenakan dalam PT tidak terdapat ijab dan kabul sebagaimana dalam akad syirkah. Yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya. Tidak adanya ijab kabul dalam PT ini sangatlah fatal, sama fatalnya dengan pasangan laki-laki dan perempuan yang hanya mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, tanpa adanya ijab dan kabul secara syar'i.

Berkaitan dengan bursa saham, fatwanya adalah bursa saham diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

1. Bebas Bunga
2. Sektor Investasi yang halal
3. Tidak Spekulatif

Transaksi atas saham yang dilarang adalah apabila:

1. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu
2. Bai' al ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling)
3. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan
4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan
5. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut
6. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.

Dalam satu hadits, Nabi juga berkata bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Bukan orang yang cuma duduk-duduk saja membeli saham sambil berharap suatu saat dapat capital gain.

“Tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan hasil keringatnya sendiri” (HR Baihaqi)

Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz ra tatkala beliau melihat bekas kerja pada tangan Mu'adz. Seraya beliau bersabda: "(Ini adalah) dua tangan yang dicintai Allah Ta'ala".

Dari Nu'man bin Basyir ra diberitakan bahwa Nabi bersabda: "Sebenarnya yang halal itu jelas dan yang haram jelas pula. Di antara yang halal dan haram itu ada yang syubhat (tidak jelas), banyak orang tak mengetahuinya. Siapa yang menghindar dari syubhat, dia telah memelihara agama

dan kehormatannya. Siapa yang terkena syubhat, maka dia terkena yang haram..." (HR Muslim)

Dari hadits di atas serta kesimpangsiuran status jual-beli saham di pasar sekunder, jelaslah bahwa jual-beli saham itu jika tidak haram, dia adalah syubhat, karena itulah orang berbeda pendapat. Meninggalkan hal syubhat itu lebih utama ketimbang mengerjakannya, apalagi jika bahayanya lebih besar dari manfaatnya.

#### Daftar Bacaan

- al-Jawi, KH. M. Shiddiq, *Jual Beli Saham Dalam Pandangan Islam*, [http://www. The house of Khilafah1924\\_org](http://www.ThehouseofKhilafah1924.org), 09 Maret 2008
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *an-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah), Cetakan VI, 2004
- As-Sabatin, Yusuf Ahmad Mahmud, *Al-Buyu' Al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa Al-Burshat al-Mahalliyah wa Ad-Duwaliyyah*, (Beirut : Darul Bayariq), 2002
- As-Salus, Ali Ahmad, *Mausu'ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah wa al-Iqtishad al-Islami*, (Qatar : Daruts Tsaqafah), 2006
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 1996
- Junaedi, *Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia), 1990
- Siahaan, Hinsa Pardomuan & Manurung, Adler Haymans, *Aktiva Derivatif : Pasar Uang, Pasar Modal, Pasar Komoditi, dan Indeks* (Jakarta : Elex Media Komputindo), 2006
- Syahatah, Husein & Fayyadh, Athiyah, *Bursa Efek : Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal* (Adh-Dhawabit Al-Syar'iyah li At-Ta'amul fii Suuq Al-Awraq Al-Maliyah), Penerjemah A. Syakur, (Surabaya : Pustaka Progressif), 2004



## CADAR



### A. Pengertian

Cadar adalah pakaian wanita yang menutup wajah. Dalam KBBI disebutkan bahwa cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).

Dalam bahasa Arab disebut dengan niqab yang bentuk bentuk jama`nya adalah nuqub.

### B. Hukum cadar

Masalah kewajiban memakai cadar sebenarnya tidak disepakati oleh para ulama. Kita sering mendapati adanya sebagian ulama yang mewajibkannya dengan didukung dengan sederet dalil dan huj-

jah. Namun kita juga tidak asing dengan pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu bukanlah kewajiban.

#### 1. Kalangan Yang Mewajibkan Cadar

Mereka yang mewajibkan setiap wanita untuk menutup muka (memakai niqab) berangkat dari pendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat wanita yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh lain jenis non mahram.

Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain :

a. Surat Al-Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ  
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu`min: `Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka`.

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (QS. Al-Ahzab : 59)

Ayat ini adalah ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh pendukung wajibnya niqab. Mereka mengutip pendapat para mufassirin terhadap ayat ini bahwa Allah mewajibkan para wanita untuk menjulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka termasuk kepala, muka dan semuanya, kecuali satu mata untuk melihat. Riwayat ini dikutip dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan diantara mereka tentang makna 'jilbab' dan makna 'menjulurkan'.

Namun bila diteliti lebih jauh, ada ketidak-konsistenan nukilan pendapat dari Ibnu Abbas tentang wajibnya niqab. Karena dalam tafsir di surat An-Nuur yang berbunyi (kecuali yang zahir darinya), Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mewajibkan niqab mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak bicara tentang wajibnya menutup muka bagi wanita, baik secara bahasa maupun secara 'urf (kebiasaan). Karena yang diperintahkan justru menjulurkan kain ke dadanya, bukan ke mukanya. Dan tidak ditemukan ayat lainnya yang memerintahkan untuk menutup wajah.

b. Surat An-Nuur : 31

Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka mena-

han pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya.' (QS. An-Nur : 31).

Menurut mereka dengan mengutip riwayat pendapat dari Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan 'yang biasa nampak' bukanlah wajah, melainkan selendang dan baju.

Namun riwayat ini berbeda dengan riwayat yang shahi dari para shahabat termasuk riwayat Ibnu Mas'ud sendiri, Aisyah, Ibnu Umar, Anas dan lainnya dari kalangan tabi'in bahwa yang dimaksud dengan 'yang biasa nampak darinya' bukanlah wajah, tetapi al-kuhl (celak mata) dan cincin. Riwayat ini menurut Ibnu Hazm adalah riwayat yang paling shahih.

c. Surat Al-Ahzab : 53

Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah.' (QS. Al-Ahzab : 53)

Para pendukung kewajiban niqab juga menggunakan ayat ini untuk menguatkan pendapat bahwa wanita wajib

menutup wajah mereka dan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Mereka mengatakan bahwa meski khi-tab ayat ini kepada istri Nabi, namun kewajibannya juga terkena kepada semua wanita mukminah, karena para istri Nabi itu adalah teladan dan contoh yang harus diikuti.

Selain itu bahwa mengenakan niqab itu wajib, alasannya adalah untuk menjaga kesucian hati, baik bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini bahwa cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (istri nabi).

Namun bila disimak lebih mendalam, ayat ini tidak berbicara masalah kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah SAW dengan para istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan perasaan dan pikiran mereka yang ingin menikahi para istri nabi nanti setelah beliau wafat. Dalam ayat itu sendiri dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa ada shahabat yang ingin menikahi Aisyah ra bila kelak Nabi wafat. Ini tentu sangat menyakitkan perasaan nabi.

Adapun makna kesucian hati itu bila dikaitkan dengan zina mata antara

shahabat nabi dengan istri beliau adalah penafsiran yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan konteks dan kesucian para shahabat nabi yang agung.

Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, jelas-jelas merupakan kekhususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan 'al-Ibratu bi 'umumil lafzi laa bi khushushil ayah'. Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan istri nabi. Dan mengqiyaskan antara para istri nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang tidak tepat, qiyas ma'al fariq. Karena para istri nabi memang memiliki standart akhlaq yang khusus. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran.

'Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik,' (QS. Al-ahزاب : 32)

- d. Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim (berihram)

Para pendukung kewajiban menutup wajah bagi muslimah menggunakan sebuah hadits yang diambil mafhum mukhalafanya, yaitu larangan Rasulullah SAW bagi muslimah untuk menutup wajah ketika ihram.

`Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) dan memakai sarung tangan`.

Dengan adanya larangan ini, menurut mereka lazimnya para wanita itu memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau melarangnya saat berihram.

Pendapat ini dijawab oleh mereka yang tidak mewajibkan niqab dengan logika sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang untuk melakukan sesuatu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang halal tadi menjadi haram. Kalau logika ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu hukumnya hanya sampai boleh dan bukan wajib. Karena semua larangan dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebelumnya hukumnya wajib?

Bahwa ada sebagian wanita yang di masa itu menggunakan penutup wajah, memang diakui. Tapi masalahnya menutup wajah itu bukanlah kewajiban. Dan ini adalah logika yang lebih tepat.

e. Hadits bahwa Wanita itu Aurat

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu`an bahwa, "Wanita itu adalah

aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya`.

Menurut At-turmuzi hadis ini kedudukannya hasan shahih. Oleh para pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah.

f. Mendhaifkan Hadits Asma`

Mereka juga mengkritik hadits Asma` binti Abu Bakar yang berisi bahwa :

Wahai Asma`, seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini` Sambil beliau memegang wajar danapak tangannya.

2. **Kalangan Yang Tidak Mewajibkan Cadar**

Sedangkan mereka yang tidak mewajibkan cadar berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita. Mereka juga menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari para imam mazhab yang empat dan juga pendapat salaf dari para shahabat Rasulullah SAW.

a. Ijma` Shahabat

Para shahabat Rasulullah SAW sepakat mengatakan bahwa wajah danapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.

b. Pendapat Para Fuqoha Bahwa Wajah Bukan Termasuk Aurat Wanita.

- Al-Hanafiyah mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita ajnabi yang merdeka kecuali wajah dan tapak tangan. (lihat Kitab Al-Ikhtiyar). Bahkan Imam Abu Hanifah ra. sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, tapak tangan dan kaki, karena kami adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan.
  - Al-Malikiyah dalam kitab 'Asy-Syarhu As-Shaghir' atau sering disebut kitab Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik, susunan Ad-Dardiri dituliskan bahwa batas aurat wanita merdeka dengan laki-laki ajnabi (yang bukan mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan termasuk aurat.
  - Asy-Syafi'iyah dalam pendapat As-Syairazi dalam kitabnya 'al-Muhazzab', kitab di kalangan mazhab ini mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan.
  - Dalam mazhab Al-Hanabilah kita dapati Ibnu Qudamah berkata kitab Al-Mughni 1 : 1-6, 'Mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan tapak tangannya di dalam shalat
  - Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar. Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Muhalla.
- c. Pendapat Para Mufasssirin
- Para mufasssirin yang terkenal pun banyak yang mengatakan bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Mereka antara lain At-Thabari, Al-Qurthubi, Ar-Razy, Al-Baidhawī dan lainnya. Pendapat ini sekaligus juga mewakili pendapat jumhur ulama.
- d. Dhaifnya Hadits Asma Dikuatkan Oleh Hadits Lainnya
- Adapun hadits Asma' binti Abu Bakar yang dianggap dhaif, ternyata tidak berdiri sendiri, karena ada qarinah yang menguatkan melalui riwayat Asma' binti Umais yang menguatkan hadits tersebut. Sehingga ulama modern sekelas Nasiruddin Al-Bani sekalipun menghasankan hadits tersebut sebagaimana tulisan beliau 'hijab wanita muslimah', 'Al-Irwa', shahih Jamius Shaghir dan 'Takhrij Halal dan Haram'.
- e. Perintah Kepada Laki-laki Untuk Menundukkan Pandangan.
- Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menunduk-

kan pandangan (ghadhdhul bashar). Hal itu karena para wanita muslimah memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah mereka.

‘Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (QS. An-Nuur : 30)

Dalam hadits Rasulullah SAW kepada Ali ra. disebutkan bahwa, Rasulullah

SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ”Jangan lah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua adalah ancaman / dosa’. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim).

Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki. Perintah itu menjadi tidak relevan lagi.

#### Daftar Bacaan

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Al-Fairuzzabadi, Al-Qamus Al Muhieth, *tahqiq Muhammad Na’im AL ‘Urqususi*, cetakan kelima tahun 1416H, Muassasah Al Risalah, Bairut

Al-Qurtubi, t.t. Tafsir Qurtubi, *Maktabah al-Madinah Raqainiyah*, Juz. XI

Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shohih Al-Bokhori, *Al Maktabah Al Salafiyah*, tanpa cetakan dan tahun

Ibnu Qudamah, Al Mughni, *Tahqiqi Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki*, cetakan kedua tahun 1413H, Dar Hajar.

Muhamad bin Ali Al Syaikani, *Nailul Author Bi Syarhi Al Muntaqa Lil Akhbaar*, Tahqiq Muhammad saalim Haasyim, cetakan pertama tahun 1415H, Darul Kutub Al ‘Ilmiyah, Baerut

## CAMBUK



### A. Tujuan Hukum Cambuk

Hukuman Cambuk dalam Islam mempunyai tujuan agar para terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jarimah atau pernah melakukan perbuatan jarimah tidak melakukan perbuatan jarimah tersebut sekaligus mencegah agar perbuatan jarimah tersebut untuk tidak dilaksanakan yang mengakibatkan rasa Jera kepada pelaku jarimah tersebut. Jumlah Pukulan cambuk yang dilakukan sesuai dengan jenis bobot perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah atau terpidana tersebut yang sudah diatur dalam AL-Qur'an dan Hadis.

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.

Dari dua tujuan tersebut dapat diketahui bahwa hukuman cambuk mempunyai

fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan jarimah yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagai sanksi apabila melakukan perbuatan jarimah akan dikenakan hukuman cambuk sehingga enggan melakukan perbuatan jarimah.

### B. Dimensi HAM dalam Konteks Hukuman Cambuk

Dalam perkembangan HAM dewasa ini banyak yang menentang adanya pemberlakuan hukuman cambuk bagi para terpidana karena hukuman cambuk memberi kesan bahwa dengan diadakannya hukuman cambuk tersebut melegalkan masih adanya unsur penyiksaan bagi para terpidana. Dengan dilaksanakannya hukuman cambuk bagi para terpidana mengakibatkan bekas luka pada bagian yang dicambuk bahkan dapat mengakibatkan cacat fisik bagi para terpidana.

Hukuman cambuk juga dikatakan sebagai bentuk pembinaan kepada manusia karena biasanya hanya binatang saja yang dicambuk dan bukanlah manusia sehingga hukuman cambuk sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan HAM dewasa dan dengan mengatasnamakan HAM banyak yang tidak setuju kalau hukuman cambuk masih diterapkan sampai sekarang ini, tetapi sampai sekarang masih ada beberapa Negara yang masih memberlakukan hukuman cambuk kepada para terpidana mereka termasuk Negara Indonesia yang masih menerapkan



kan hukuman cambuk bagi para terpidana yang melakukan jarimah. Pemberlakuan hukuman cambuk di Indonesia Khususnya dilaksanakan di daerah Aceh yang menerapkan hukum Islam sesuai dengan Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh sesuai keinginan masyarakat Aceh untuk pemberlakuan syariat Islam di propinsi tersebut.

### C. Pidana Cambuk dalam Islam

Cara pelaksanaan hukuman cambuk untuk pelaku jarimah sudah ditentukan didalam Al-Qur'an dan Hadis seperti para pelaku jarimah Zina sebanyak 100 (seratus) kali cambukan, jarimah Qadzaf sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan, jarimah Syurbah sebanyak 80 (delapan puluh) atau 40 (empat puluh) kali cambukan. Diisyaratkan cambuk itu harus kering, tidak boleh basah, karena dapat menimbulkan luka. Disamping itu, juga diisyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyak ekor cambuk tersebut.

Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil, maka beliau meminta cambuk yang agak besar. Lalu beliau menyebutkannya terlalubesar dan menyatakan bahwa cambuk yang pertengahan antara kedua cambuk itulah yang digunakan. Atas dasar ini, maka ibn Taimiyah berpendapat bahwa untuk hukuman cambuk harus digunakan

cambuk yang sedang karena memeng sebaiknya perkara adalah pertengahan. Dengan demikian dalam hukum Islam keadilan itu tidak hanya pada penentuan hukuman atau keputusan perkara saja, melainkan juga dalam melaksanakan hukuman.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutup auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian.

Pelaksanaan hukuman menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk. Hukuman tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

Para Fuqaha sepakat bahwa pelaksanaan hukuman harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang dit-

unjuknya). Hal ini disebabkan hukuman itu merupakan hak Allah (masyarakat) dan sudah selayaknya apabila dilaksanakan oleh imam selaku wakil masyarakat.

Kehadiran Imam (kepala Negara) tidak menjadi syarat pelaksanaan hukuman. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW. selalu memerintahkan pelaksanaan hukuman kepada para sahabat dan beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut, seperti

dalam hadis Ma'iz dan lainnya. Akan tetapi persetujuan Imam selalu diperlukan dalam pelaksanaan hukuman ini.

Selain itu, Hukuman harus dilaksanakan secara terbuka dimuka umum sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2: ...Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur ayat 2).

#### Daftar Bacaan

Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Hukum Rajam*, Aceh Justice Resource Center Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh; 2009

Tim Penulis AJRC, *Aceh Madani dalam Wacana*, Aceh Justice Resource Center Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh; 2009

Muhammad Husen, *Adat Aceh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh; 1970

Rahmat Djatnika, Dkk, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung; 1994

Imam Shiddiq Hasan Khan, *At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah Ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah*, Dar al-Qutub, Beirut; t.t. hlm. 278

## CAT RAMBUT



### A. Hukum Mencat Rambut

Hukum mewarnai rambut perlu dilihat dari berbagai aspek, seperti tujuan mewarnainya, jenis-jenis warna dan pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan mewarna serta kesannya kepada diri, keluarga dan masyarakat.

Hadist – Hadist yang menunjukkan tentang semir rambut adalah sunah fitrah, yang berarti sunah fitrah adalah masalah-masalah yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Diantara nya seperti hadits riwayat Jabir r.a., ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. didatangi oleh para sahabat dengan disertai oleh Abu Quhafah yaitu ayahnya Abu Bakar as-Shiddiq radhiallahu ‘anhuma pada hari pembebasan kota Makkah, sedang kepala dan janggut Abu Quhafah itu sudah putih bagaikan bunga tsaghamah, kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ubahlah olehmu semua warna putih ini, tetapi jauhilah -yakni janganlah menggunakan -warna hitam.” (Riwayat Muslim)

### B. Perbedaan Pendapat Tentang Menyemir Rambut

#### 1. Pandangan Ulama Tentang Menyemir rambut dengan warna hitam

##### a. Makruh

Pendapat ini menurut Mazhab Maliki, Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi’i seperti Imam Ghazali, AL baghawi. Tapi jika Alasan menghitamkan rambut adalah bertujuan untuk menakutkan musuh di dalam peperangan, maka hukumnya adalah harus.

Dalil yang dijadikan landasannya adalah

- 1) Sabda Nabi SAW : “Tukarlah ia (warna rambut, janggut misai) dan jauhilah dari warna hitam” (Shohih Muslim)
- 2) Berkata Ibn Umar ra : “Kekuningan pewarna para mukmin, kemerahan pewarna para Muslimin, Hitam pewarna puak Kuffar” (Riwayat At-Tobrani, Al-Haithami)
- 3) Nabi SAW bersabda : “Barangsiapa yang mewarnakan rambutnya dengan warna hitam, nescaya Allah akan menghitamkan wajahnya di akhirat kelak” (Al-Haithami, bagaimanapun Ibn Hajar berkata seorang perawinya agak lemah, bagaimanapun rawi tersebut diterima oleh Imam Yahya Mai’en dan Imam Ahmad)

b. Haram

Ini adalah pandangan Mahzab Syafi'i. Dikecualikan jika untuk jihad. Mereka berdalil dengan dalil kumpulan pertama tadi.

c. Harus tanpa makruh

Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Yusuf dan Ibn Sirin

Dalil mereka :

- 1) Sabda Nabi SAW : “Sebaik-baik pewarna yang kamu gunakan adalah warna hitam ini, ia lebih

digemari oleh isteri2 kamu, dan lebih dpt menakutkan musuh” (Riwayat Ibn Majah, bagaimanapun ia adalah hadith Dhoif)

- 2) Diriwayatkan bhw sahabat dan tabi'ain ramai juga yang mewarnakan rambut mrk dengan warna hitam. Antara Sa'ad, 'Uqbah bin 'Amir, Az-Zuhri dan diakui oleh Hasan Al-Basri. (Lihat Fath al-Bari, Majma' az-Zawaid dan Tahzib al-Atharoleh At-Tabari)

**Daftar Bacaan**

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya ; PT. Bina Ilmu Surabaya.

Jamaludin, H. A, Mpd,I. 2009-2010. *Resume Pengantar Ilmu fiqh*.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. 2009. *fiqh wanita*. Jakarta Timur; Pusataka Al-Kautsar.

Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyah Al haditsah*. Jakarta ; PT Raja Grifindo Persada.

# CATUR



## A. Arti dan Sejarah Catur

Permainan catur menurut Wikipedia pertama kali ditemukan di masyarakat Persia dan Arab. Kata "catur" itu sendiri berasal dari kata "chaturanga," yang dalam bahasa Sanskrit berarti "empat divisi tentaraan."

Catur kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan pelbagai varian permainan sampai kemudian kita kenal seperti sekarang.

Permainan ini awalnya menyebar sampai ke Timur Jauh dan India dan menjadi salah satu pelajaran di keluarga kerajaan dan ningrat Persia. Pemuka agama Budha, pedagang yang lalu-lalang di Jalan Sutra mulai memperkenalkan papan catur untuk permainan ini.

Chaturanga masuk ke Eropa melalui Kejaraan Byzantine Persia, dan menyebar ke Kekaisaran Arab. Pemeluk agama Islam kemudian membawa catur ke Afrika Utara, Sisilia, dan Spanyol pada abad ke-10.

Permainan ini kemudian menjadi populer di Eropa. Dan, pada akhir abad 15, permainan ini lolos dari daftar permainan yang dilarang Gereja. Pada abad modern mulai lahir buku-buku referensi catur, kemudian penggunaan jam catur, serta sejumlah aturan permainan dan pemain-pemain hebat.

Pada abad ke-6. Sejak awal permainan ini sudah memperkenalkan dua pihak yang bermain, perbedaan buah catur dengan kekuatan yang berbeda, dan kemenangan tergantung pada buah terakhir, atau dalam catur modern ditandai dengan tumbangannya sang raja. Dalam catur kuno, papan catur memiliki 100 kotak atau malah lebih.

Pada awal abad 19, sebuah pendapat disampaikan Kapten Hiram Cox dan Duncan Forbes bahwa dulu catur dimainkan 4 orang sekaligus, termasuk empat pemain dalam chaturanga.

Dalam terminologi sanskrit, "Chaturanga" berarti "memiliki empat bagian" dan dalam puisi epos kepahlawanan kata itu juga berarti "tentara." Nama itu sendiri bersumber dari sebuah formasi pertempuran dalam epos Mahabrata yang terkenal di India. Chaturanga adalah sebuah simulasi permainan perang guna memperlihatkan kekuatan strategi militer India saat itu.

Ashtapada, kotak 8 x 8 di sebuah papan merupakan tempat bermain Charuranga. Papan lain yang dikenal di India

adalah Dasapada 10 x 10 dan Saturankam 9 x 9.

Ilmuwan Arab Abu al-Hasan memberi rincian tentang penggunaan catur yakni sebagai sebuah alat strategi militer, matematik, perjudian dan terkadang dihubungkan dengan ramalan nasib di India dan tempat lainnya. Catatan Mas"?" juga menunjukkan Ivory di India merupakan daerah produsen alat permainan catur untuk pertama kali, menyebarkan serta memperkenalkan permainan ini dari Persia ke India semasa Kerajaan Nushirwan.

Kemudian terjadi evolusi pada permainan chaturanga yang dikenal dengan nama Shatranj (chatrang), yakni sebuah permainan dua orang pemain yang kekalahan dan kemenangan ditentukan melalui pembersihan terhadap semua bidak lawan (kecuali raja) atau melalui penaklukan terhadap raja lawan. Posisi pion dan kuda tidak berubah, tapi bidak lain mengalami perubahan bentuk.

Kompetisi catur mulai digelar tahun 1.834 dan tahun 1.851 Turnamen Catur London mulai mengenalkan pembatasan waktu bagi setiap pemain.

Dalam catatan pertandingan seorang pemain terkandang menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk menganalisa satu langkah. Tapi di turnamen catur London seorang pecatur hanya diperbolehkan menghabiskan waktu 2 jam

20 menit untuk mengambil satu langkah.

Pada perkembangannya, mulai diperkenalkan catur cepat: catur 5 menit. Namun yang populer adalah aturan dua jam bagi setiap pecatur untuk melangkah sebanyak 30 kali. Pada varian akhir, seorang pemain yang gagal memenuhi kewajiban itu akan mendapat penalti.

Di tahun 1.861 turnamen catur dengan pembatasan waktu mulai dimainkan di Bristol, Inggris. Alat waktu yang digunakan adalah jam pasir.

Jam catur modern dengan dua tobol lalu ditemukan untuk memudahkan permainan ini. Seorang pemain bisa menghentikan jarum jamnya saat ia selesai melangkah. Jam catur yang dilengkapi tanda -bendera jatuh- bagi pemain yang melampaui batas waktu sudah mulai dikenal pada akhir abad 19.

## B. Hukum Catur

Mengenai hukum bermain catur, dapat dirinci menjadi dua: Pertama, jika bermain catur sampai meninggalkan kewajiban dan berisi perbuatan yang haram, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,  
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مُحَرَّمَ :  
مِنْ كَذِبٍ وَبَيْنٍ فَاجِرَةٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ جَنَائَةٍ أَوْ  
حَدِيثٍ غَيْرٍ وَاجِبٍ وَنَحْوِهَا

“(Bermain catur) itu diharamkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan para ulama) jika di dalamnya terdapat keharuman seperti dusta, sumpa palsu, kezholiman, tindak kejahatan, pembicaraan yang bukan wajib” (Majmu’ Al Fatawa, 32: 245).

Jika demikian, jika bermain catur sampai melalaikan dari shalat lima waktu dan berjama’ah di masjid –bagi pria-, dalam kondisi ini permainan catur dihukumi haram. Dan inilah kebanyakan yang terjadi. Karena sibuk memikirkan strategi, pikirannya dihabiskan berjam-jam sehingga akhirnya meninggalkan shalat.

Kedua, Jika tidak sampai melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, maka terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, hukumnya tetap haram. Demikian pendapat mayoritas ulama dari ulama Hambali, Malikiyah, Hanafiyah dan fatwa dari ulama saat ini seperti Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’.

Pendapat kedua, hukumnya tidak haram. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama Syafi’iyah dan diikuti ulama belakangan seperti Yusuf Qordhowi dalam kitabnya Al Halal wal Haram.

Dalil ulama yang mengharamkan adalah sebagai berikut.

ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالأكل لحم الخنزير

“Sungguh terlaknat siapa yang bermain catur dan memperhatikannya, ia seperti orang yang memakan daging babi” (Disebutkan dalam Kunuzul ‘Amal 15: 215) Namun hadits ini mengandung cacat dari dua sisi: (1) mursal dan (2) majhulnya satu orang perowi yaitu Habbah bin Muslim. Sehingga hadits ini dho’if. Begitu pula hadits-hadits yang membicarakan haramnya catur tidak keluar dari hadits yang dho’if dan palsu (Demikian disebutkan oleh guru kami Syaikh Dr. Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri dalam kitab beliau Al Musabaqot hal. 227).

Dalil yang lain adalah perkataan ‘Ali bin Abu Tholib berikut:

عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ فَقَالَ (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ)

Dari Maysaroh bin Habib, ia berkata, “‘Ali bin Abu Tholib radhiyallahu ‘anhu pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur. Lantas ia berkata, “Apa geragangan dengan patung-patung yang kalian i’tikaf –atau berdiam lama- di depannya?” (HR. Al Baihaqi 10: 212). Imam Ahmad berkata bahwa inilah hadits yang paling shahih dalam bab ini.

Sedangkan ulama yang membolehkan permainan catur beralasan bahwa Asy Sya’bi –ulama terkemuka di masa silam- pernah bermain catur. Dan hukum asal se-



gala sesuatu adalah halal sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya.

#### **Daftar Bacaan**

Abdul Qodir Ahmad 'Atho, Hadza Halal wa Hadza Haram. Beirut : Darul Kutub. T.th.  
Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, Shahih Fiqih Sunnah, Salim Pustaka at-Tazkia, cetakan 3  
Alauddin Al-Kasani, Badai' Ash Shana'i' fi taqrib asy Shara'i, Sirkah Al-Mathbu'ahh, Mesir, ` jilid 1  
al-Dardîrî, Abû al-Barakât `Ahmad bin Muhammad. al-Syarh al-Shaghîr. Cairo: Dâr al-Ma`ârif, 1973.  
Al-Ghazali, Imam. Benang Tipis antara Halal dan Haram.Surabaya : Putra Pelajar.2002  
Hanafi, Ibnu, Al-Hammam, Fathul Qadir, Bairut, Darul Kutub, t.t.  
Ibn 'Abidin, Radd al-Muhtâr 'Alâ ad-Durr al-Mukhtâr, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al Arabi, tt,  
Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Pustaka as-Sunnah, cetakan 4  
Ibnu Rusyd Al-Maliky, Bidayatul Mujtahid, cet. X, th. 1408 H/1988 M, penerbit: Darul Kutubil 'Ilmiyah  
Ibnu Taimiyah, Majmu' Al Fatawa, Darul Wafa'.  
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Dar al-Fikr, Beirut, t.th.  
Mustafa Yaqub, Ali. Kriteria Halal Haram.Jakarta : Pustaka Firdaus. 2009  
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jakarta : Darul Fath. 2004

## CVRI (SARIQAH)



### A. Pengertian

Mencuri atau “shariqah” menurut bahasa adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut syara’ adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu tadi.

### B. Syarat Nilai Barang Curian

Ada beberapa syarat yang perselisihkan berkenaan dengan barang yang dicuri, diantaranya yang terkenal adalah syarat nishab. Adapun nishab mencuri yaitu 3 dinar dan barang itu sudah di simpan dan kalau kurang dari satu nishab atau sudah cukup satu nishab tetapi tidak dalam keadaan terjaga, tidak boleh dipotong tangannya. Jumhur fuqaha juga mensyaratkan nishab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Hasan Al Basri yang mengatakan bahwa sedikit yang dicuri itu atau banyak sama saja. Tampaknya Hasan Al Basri itu beralasan dengan hadits abu hurairah yang ditarjih oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad SAW :

لعن الله السارق يسرق عيضة فتقطع يده  
ويسرق الحبل فتقطع يده (أخرجه البخاري)

“Allah melaknati pencuri, ia mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan ia mencuri tali lalu dipotong tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

### C. Pencurian Oleh Orang Banyak

Dalam masalah pada fuqoha’ berselisih, yaitu apabila orang banyak mencuri, menurut Malik, semua pencuri itu dipotong tangannya. Pendapat ini juga dipergang oleh Syafi’I, Ahmad, dan Abu Tsaur. Sedang menurut Abu Hanifah, tangan mereka tidak dipotong, sehingga masing-masing orang itu mencuri harta yang mencapai satu nishab. Sedangkan menurut fuqoha’ yang menetapkan hukuman potong tangan atas semuanya berpendapat bahwa hukuman tersebut hanya berkaitan dengan kadar yang dicuri. Nilai barang curian itulah yang mengharuskan dikenainya hukuman potong tangan, demi untuk menjaga keselamatan harta.

### D. Syarat-Syarat dan Ketentuan Pencuri Yang Harus Dikenai Hadd.

Mencuri termasuk dosa besar dan orang yang mencuri wajib di hukum yaitu dipotong tangannya. Jika ia mencuri yang pertama kalinya maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tapak tangan), bila mencuri yang kedua kalinya,

maka di potong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga kalinya di potong tangan nya yang kiri, dan yang keempat di potong kaki nya yang kanan, dan kalau ia masih mencuri maka ia dipenjara-kan sampai tobat.

Adapun syarat- syarat pencuri yang harus dipotong tangan adalah

- Baligh
- Berakal
- Barang yang di curi genap satu nishab
- Barang yang di curi bukan miliknya sendiri dan bukan barang yang mirip dengan miliknya.

### 1. Baligh dan berakal

Pencuri yang sudah baligh, berakal dan tidak dipaksa oleh orang lain, baik ia orang muslim, dzimmi atau murtad harus dipotong tangannya, anaknya orang gila dan orang yang dipaksa (oleh orang lain) mencuri tidak dipotong tangannya (tidak dijatuhi hukuman)

### 2. Barang yang di curi genap satu nishab

Tangan pencuri boleh dipotong (harus) apabila barang yang di curi satu nishab, yaitu 3 dinar dan barang itu sudah disimpan.

### 3. Barang yang di curi bukan miliknya sendiri dan bukan barang yang mirip dengan miliknya.

Orang yang mencuri barang milik orang lain wajib dipotong tangannya, tapi apabila barang yang di curi mirip miliknya sendiri maka tidak dipotong tangannya. Seperti:

- Mencuri barang miliknya
- Mencuri barang sendiri yang dipinjam
- Mencuri barang bangsa sendiri

Adapun selain itu barang yang mirip miliknya sendiri seperti milik ayah, milik anak, apabila kita mengambil barangnya maka tidak dikenai hadd. Sedangkan kerja sama dua orang pencuri dan apabila satu berada di dalam dan yang satu berada diluar, dalam madzab Maliki terjadi perbedaan pendapat. Jika dua orang pencuri bekerja sama dengan cara yang satu bertugas mengambil barang di dalam rumah, kemudian mendekatkan barang yang dicuri ke sebuah lubang di rumah itu, lalu diterima oleh pencuri yang diluar, maka menurut satu pendapat, pencuri yang berada diluar rumah yang menerima barang itulah yang dipotong tangannya. Dan pendapat lain mengatakan bahwa dua pencuri itu tidak ada yang dipotong. Pendapat ketiga, mengatakan pencuri yang mendekatkan barang ke lubang itulah yang dipotong tangannya.

Pendapat ini berpangkal pada tepat atau tidaknya penamaan atas orang tersebut sebagai pencuri yang mengeluarkan suatu barang dari tempat penyimpanan. Adapun mengenai macam barang yang dicuri, ulama sepakat bahwa itu semua barang yang dapat dimiliki, tidak berpikir, dapat dijual, dengan mendapatkan imbalan. Semua pencurian terhadap barang ini dikenai hukuman potong tangan kecuali barang-barang basah yang dapat dimakan dan pencurian barang-barang pada dasarnya mubah untuk diambil, fuqoha memperselisihkannya.

Dan menurut Abu Hanifah, hukuman potong tangan tidak dikenakan pada pencurian makanan dan barang-barang pada dasarnya itu boleh (mubah) untuk diambil seperti bintang buruan, kayu bakar dan rumput .

Sedangkan Abu Hanifah dalam melarang penjatuhan hukuman potong tangan pada pencurian makanan basah berpegang pada sabda Nabi:

لا قطع في تمر ولا كتر (أحرجه أبو داود والترمذي)

“Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian buah, tidak pula pada anggur (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dari persoalan ini fuqoha berselisih pendapat tentang seseorang yang mencuri hamba kecil yang gagu, tidak bisa mengerti pembicaraan. Jumhur fuqoha berpendapat bahwa pencuri itu di potong tangannya dan menurut Malik, jika sudah besar dan mengerti, maka pencuri itu di potong tangannya sedang Abu Hanifah tidak di potong.

Sedang apabila yang mencuri anak kecil yang merdeka, menurut Malik pencurian di potong tangannya, sedang menurut Abu Hanifah, tidak di potong tangannya. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Majisyun dari kalangan pengikut Malik.

#### Daftar Bacaan

Muh Rifa'i, Moh Zuhri "Kifayatul Akhyar", Semarang  
H.Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qorib*, Kudus,1983  
Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang; 1990  
Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Al-ma'arif, Bandung; 1984

## DALIL HUKUM



### A. Definisi Dalil

Para ulama ushul fiqh mengemukakan mengenai definisi dalil yaitu : sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenai-nya, baik secara qathi (pasti) atau Zhan-ni (kuat).

Selain itu beberapa definisi tentang dalil menurut para Ushul Fiqh mengemukakan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menurut Abd al-Wahhab al-Subki, dalil adalah sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan (orang) dengan menggunakan pikiran yang benar un-

tuk mencapai objek informatif yang diinginkannya.

2. Menurut Al-Amidi, para ahli Ushul Fiqh biasa memberi definisi dalil dengan “sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan [orang] kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informatif”.
3. Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khallaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis.

Dalam hal ini, para ulama sepakat menempatkan al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil dan berbeda pendapat tentang dalil-dalil selebihnya; ada yang menerimanya sebagai dalil dan ada yang menolaknya; atau, ada yang menerima sebagiannya dan menolak yang selebihnya.

### B. Dalil Hukum yang Disepakati

Berdasarkan penelitian dapat dipastikan para jumhur ulama bersepakat menetapkan empat sumber dalil (al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas) sebagai dalil yang disepakati. Akan tetapi, ada beberapa ulama yang tidak menyepakati dua

sumber yang terakhir (Ijma dan Qiyas). A. Hassan, guru Persatuan Islam, menganggap musykil terjadinya Ijma, terutama setelah masa sahabat. Demikian juga Muhammad Hudhari Bek. Para ulama dari kalangan madzhab Zhahiri (di antara tokohnya adalah Imam Daud dan Ibnu Hazm al-Andalusi) dan para ulama Syiah dari kalangan Akhbari tidak mengakui al-Qiyas sebagai dalil yang disepakati.

Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan dalil yang disepakati yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

#### 1. Al-Qur'an

Dari segi bahasa Lafadz Al-Quran berasal dari lafadz qira'ah, yaitu mashdar (infinitif) dari lafadz qara'a, qira'atan, qur'an. Dari aspek bahasa, lafadz ini memiliki arti "mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih". Sedangkan secara istilah al-Qur'an ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatur, tanpa ada keraguan.

#### 2. As-Sunnah

As-Sunnah atau al-hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa qaul (ucapan), fi'il (perbuatan) maupun taqrir (sikap diam tanda setuju) Nabi Saw.

#### 3. Ijma'

Menurut ulama Ushul Fiqh, ijma adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah

saw wafat, terhadap hukum syara tentang suatu masalah. Karena itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu waktu, mereka kemudian bersepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut. Kesepakatan mereka itulah yang disebut ijma.

#### 4. Qiyas

Al-Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Contohnya, mengukur pakaian dengan meteran. Sedangkan menurut ulama Ushul Fiqh, Qiyas adalah menyamakan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya pada hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Misalnya, masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah ayat 90. Dengan illat memabukkan. Oleh karena itu setiap minuman yang terdapat illat memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram meminumnya.

### C. Dalil Hukum yang Tidak Disepakati

Selain dari empat dalil hukum diatas yang mana para ulama sepakat, akan tetapi ada juga dalil hukum yang mana mayoritas ulama Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Sebagian diantara mereka. Ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syara', dan sebagian yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu ada dalil yang depakati dan

dalil yang tidak disepakati, dalil-dalil yang diperselisihkan pemakaiannya ada enam : Al-Istihsan, Al-Maslahah Mursalah, Al-Ihtishhab, Al-Urf, Madzhab Shahabi, dan Syaru Man Qablana.

### 1. Istihsan

Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara”.

### 2. Istishab

Secara terminologi Ushul Fiqih, sebagaimana umumnya istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu ini- ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama Ushul Fiqih, diantaranya adalah Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(Istishhab) adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut)”.

### 3. Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum)

Maslahah mursalah terdiri dari dua kalimat yaitu maslahat dan mursalah. Maslahat sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa maslahat memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (إيجابي) dan menjauhkan madharat (سلبی). Terkadang maslahat ini ditinjau dari aspek ijab-nya saja, ini menjadi qorinah menghilangkan mafsadat. Seperti pendapat fuqaha bahwasanya “ menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat”

### 4. ‘Urf

Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka maenjadikan tradisi.

#### Daftar Bacaan

- Hasby, Teungku Muhammad. 1995. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka rizki Putra
- Khatimah, Husnul. 1998. *Penerapan Syariah Islam*. Bengkulu: Pustaka Belajar.
- Syafi’I, Rahmad, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: pustaka setia.
- Tamrin, Dahlan, 2007, *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN press.
- Usman, Muchlis. 1993, *HikmatuSyari’*, Malang: LBB Yan’s,
- Zahra, Muhammad Abu, 1997, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustak Firdaus
- Zuhdi, Masjfuk, 1986, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Khalil, ‘Atha. 2008. *Ushul Fiqh*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Khallaf, Abdul Wahhab.1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud.1975. *Kamus Arab-Indonesia*.Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus



## DAM



### A. Pengertian Dam

Arti asal dam adalah darah. Tetapi, yang dimaksudkan dengan dam di sini adalah penyembelihan hewan sebagai tebusan (kaffarah) terhadap beberapa pelanggaran di dalam melaksanakan ibadah haji atau 'umrah.

Para ulama telah bersepakat bahwa seseorang yang menunaikan ibadah haji akan dikenakan Dam apabila melakukan antara lain pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

1. Melakukan haji Qiran atau Tamattu',
2. Tidak Ihram dari Miqat,
3. Tidak Mabit I di Muzdalifah,
4. Tidak Mabit II di Mina,
5. Tidak melontar Jumrah,
6. Tidak melakukan Thawaf Wada'.

Di antara dalil al-Quran tentang Dam adalah firman Allah Swt. "Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah kerana Allah; maka sekiranya kamu dikepung (dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang Dam itu sampai (dan disembelih) di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakitkan di kepalanya (lalu dia mencukur rambutnya), hendaklah dia membayar fidyah iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih Dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan Umrah, (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadah Haji, (bolehlah dia melakukannya kemudian wajiblah dia) menyembelih Dam yang mudah didapati. Kalau dia tidak dapat (mengadakan Dam), maka hendaklah dia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila

kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) Masydilharam (Mekah). Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksaNya (terhadap orang-orang yang melanggar perintahNya). " (QS. Surah Al-Baqarah : 196)

### B. Jenis-jenis Dam

1. Dam haji tamattu' dan haji qiran, yaitu dam yang wajib dibayar oleh orang yang mengerjakan umrah sebelum haji (dalam bulan-bulan haji) atau yang membaca talbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. Hal ini didasarkan pada firman Allah, yang artinya, "Maka barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan-bulan haji), (wajiblah ia menyembelih binatang hadyu) yang mudah didapati. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang hadyu atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) bila kamu telah pulang kembali." (QS. Al-Baqarah:106).
2. Dam fidyah, yang wajib atas jama'ah yang mencukur rambutnya karena sakit atau karena tertimpa sesuatu yang menyakitkan. Ini mengacu kepada firman Allah: Jika ada di antara kamu yang sakit atau ganggu di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bershadaqah atau menyembelih binatang ternak sebagai dam. (QS. Al-Baqarah:196).
3. Dam Jaza', yaitu dam yang wajib dibayar oleh orang yang sedang berihram bila membunuh binatang buruan darat. Adapun binatang buruan itu, maka tidak ada dendanya. (tentang dam ini telah dijelaskan pada beberapa halaman sebelumnya).
4. Dam Ihshar, yaitu dam yang wajib dibayar oleh jama'ah haji yang tertahan, sehingga tidak mampu menyempurnakan manasik hajinya, karena sakit, karena terhalang oleh musuh atau karena kendala yang lain. Dan ia tidak menentukan syarat ketika memulai ihramnya. Hal ini berpijak pada firman Allah: Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), sembelihlah binatang hadyu yang mudah didapati. (QS. Al-Baqarah).
5. Dam Jima' yaitu dam yang wajib atas jama'ah haji yang sengaja menggauli isterinya di tengah pelaksanaan ibadah haji (ini telah dijelaskan).

### C. Ketentuan Mengenai Dam

1. Hukum pelanggaran atas larangan berupa mencukur rambut, memotong kuku atau memakai pakaian yang menutup tubuh bagi laki-laki atau menutup muka bagi wanita, adalah wajib membayar fidyah, yaitu dengan memilih salah satu diantara puasa tiga hari, bersedekah,  $0.5 \text{ sha}' = 4 \text{ mud} = 2,5 \text{ kg}$  beras atau makanan yang mengenyangkan atau menyembelih seekor kambing.
2. Hukum melanggar atas larangan membunuh hewan (kecuali ular, kala, tikus dan anjing buas) adalah wajib dam berupa menyembelih hewan persamaannya atau bersedekah dengan makanan seharga hewan tersebut. Apabila tidak mampu, dam tersebut boleh diganti dengan berpuasa. Bilangan puasanya disesuaikan menurut banyak makanan yang mesti disedekahkan, yaitu satu hari puasa sarna dengan satu mud makanan.
3. Suami isteri melanggar larangan bersetubuh, batallah hajinya. Hal itu menyebabkan mereka masing-masing wajib membayar dan yang berbentuk kifarat. Kifaratnya masing-masing adalah:
  - a. Menyembelih seekor unta atau sapi.
  - b. Menyelesaikan haji yang batal itu.
  - c. Harus mengulang haji pada tahun berikutnya,

d. Suami isteri tersebut dilarang bersetubuh sebelum mereka melunasi seluruh kewajiban tersebut di atas.

4. Jika melakukan akad nikah, di waktu ihram maka pernikahan tidak sah tetapi yang bersangkutan tidak membayar dam.
5. Dam bagi yang melakukan ibadah haji tamattu atau qiran adalah menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu, ia diperbolehkan menggantinya dengan puasa 3 hari di waktu haji sebelum wukuf dan 7 hari dilakukan sesudah sampai negerinya.
6. Apabila seseorang yang sudah berihram haji/umrah, pelaksanaan ibadahnya terhalang karena sakit atau hal-hal yang di luar kemampuannya maka batallah haji/ umrahnya. Ia berkewajiban segera membayar dam di tempat terjadinya halangan itu berupa menyembelih seekor kambing. Setelah itu haru bertahallul.

### D. Cara Membayar Dam

1. Langsung menyembelih binatang ternak yang diwajibkan dan membagikannya kepada fakir miskin yang ada di sekitar tanah haram.
2. Mewakillan kepada orang yang dipercayai untuk melaksanakan penyembelihan dan pembagiannya.

#### Daftar Bacaan

Al-Qur'an al-Karim

Abu Abdurrahman Ali Bin Ahmad, *al-Hajju al-Musawwar: al-Kalimatun-Nāfi'ah fil hajji wal umrah*

Ash Shiddieqy, *Teungku Muhammad Hasbi, Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

L Thersiah, Lubis Ali Dahlan, *" Mengenal Haji"*, Bandung: Penerbit J-Art, 2003.

Luqman & Cahyo Baskoro, *"Cara Mabrur Naik Haji & Umrah"* Jakarta: Nirmana, 2002.

Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Haji dan Umrah*

## DZIMMI (AHLU DZIMMAH)



### A. Pengertian

Kafir dzimmi atau sering disingkat dzimmi saja atau ahl dzimmah, asal katanya adalah adz-dzimmah, yang berarti al-‘ahd, bermakna perjanjian. Ahl adz-dzimmah adalah setiap orang yang beragama bukan Islam dan menjadi rakyat negara Khilafah (Daulah Islamiyah). Dengan kata lain, kafir dzimmi, adalah setiap orang yang tidak beragama Islam dan menjadi rakyat (warga negara) Daulah Khilafah Islamiyah. Dan biasanya Daulah Islamiyah mempunyai akad dzimmah (perjanjian) dengan mereka.

Islam telah menjelaskan banyak hukum tentang ahl adz-dzimmah ini. Bahkan di antara ulama ada yang menulis kitab khusus mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ahl adz-dzimmah. Misalnya Ibn Qayyim al-Jawziyah, yang menulis kitab Ahkam Ahl adz Dzimmah.

### B. Hukum Berkaitan dengan Dzimmi

Di antara hukum-hukum tersebut adalah:

1. Ahl adz-dzimmah tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka guna masuk Islam. Rasulullah saw. telah menulis surat untuk penduduk Yaman (yang artinya), “Siapa saja yang beragama Yahudi atau Nashara, dia tidak boleh dipaksa meninggalkannya, dan wajib atasnya jizyah. (HR Abu Ubaid). Hukum ini juga berlaku untuk kafir pada umumnya, yang nonYahudi dan non-Nashara. Dengan demikian, ahl adz-dzimmah dibebaskan menganut akidah mereka dan menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka.
2. Ahl adz-dzimmah wajib membayar jizyah kepada negara. Jizyah dipungut dan ahl dzimmah yang laki-laki, balig, dan mampu; tidak diambil dari anak-anak, perempuan, dan yang tidak mampu. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mengirim surat kepada para amir al-Ajnad bahwa jizyah tidak diwajibkan atas perempuan, anak-anak, dan orang yang belum balig. Syarat kemampuan diambil dari firman Allah Swt. dalam surat at-Taubah ayat 29 yang berbunyi ‘an yadin yang bermakna ‘an qudratin. Maksudnya, jizyah diambil berdasarkan kemampuan. Bahkan, bagi yang tidak mampu, misalnya karena sudah tua atau cacat, bukan saja tidak

wajib jizyah, tetapi ada kewajiban negara (Baitul Mal) untuk membantu mereka. Pada saat pengambilan jizyah, negara wajib melakukannya secara baik, tidak boleh disertai kekerasan atau penyiksaan. Jizyah tidak boleh diambil dengan cara menjual alat-alat atau sarana penghidupan ahl dzim-mah, misalnya alat-alat pertanian atau binatang ternak mereka.

3. Dibolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan ahl adz-dzimmah jika mereka adalah orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Nashara atau Yahudi. Allah Swt. Berfirman: Makanan(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab halal bagimu dan makanan (sembelihanmu) kamu halal bagi mereka. Demikian pula perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. (QS Al-Maidah [5]:5)

Akan tetapi, jika ahl adz-dzimmah bukan Ahlul Kitab, seperti orang Majusi, maka sembelihan mereka haram bagi umat Islam. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki Muslim. Dalam surat Rasul saw. yang ditujukan kepada kaum Majusi di Hajar, beliau mengatakan, “Hanya saja sembelihan mereka tidak boleh dimakan; perempuan mereka juga tidak boleh dinikahi” Sementara itu, jika Muslimah menikahi laki-laki kafir, maka

hukumnya haram, baik laki-laki itu Ahlul Kitab atau bukan. Allah Swt. berfirman: Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka adalah (benar-benar) wanita-wanita Mukmin, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Tidaklah mereka (wanita Mukmin) halal bagi mereka (lelaki kafir) dan mereka pun (lelaki kafir) tidak halal bagi mereka (wanita Mukmin). (QS al-Mumtahanah [60]: 10).

4. Boleh dilakukan muamalah antara umat Islam dan ahl adz dzimmah dalam berbagai bentuknya seperti jual-beli, sewa-menyewa (ijarah), syrkah, rahn (gadai), dan sebagainya. Rasulullah saw. Telah melakukan muamalah dengan kaum Yahudi di tanah Khaybar, di mana kaum Yahudi itu mendapatkan separuh dari hasil panen kurmanya. Hanya saja, ketika muamalah ini dilaksanakan, hanya hukum-hukum Islam semata yang wajib diterapkan; tidak boleh selain hukum-hukum Islam (an-Nabhani, 1994:237-240)

### C. Jizyah dan Dzimmah

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kata dzimmah berarti perjanjian, atau jaminan dan keamanan. Disebut demikian karena mereka mempunyai jaminan perjanjian (‘ahd) Allah dan Rasul-Nya, serta jamaah kaum Muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam

dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka (orang-orang kafir ini) berada dalam jaminan keamanan kaum Muslim berdasarkan akad dzimmah. Implikasinya adalah, mereka termasuk ke dalam warga negara Darul Islam. Akad dzimmah mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non muslim tetap berada dalam keyakinan/agama mereka, disamping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum Muslim. Syaratnya adalah mereka membayar jizyah serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik.

Sedangkan Jizyah adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir, sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan jizyahnya, maka wajib bagi kaum Muslim melindungi jiwa dan harta mereka.

Landasan dikenakannya jizyah atas kafir dzimmi adalah ayat:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. at-Taubah [9]: 29)

Pada masa Rasulullah saw, beliau kerap kali melakukan perjanjian berupa akad dzimmah dengan berbagai kabilah. Beliau –misalnya- pernah melakukannya dengan Yahudi bani Adi di daerah Taima, dengan Yahudi bani Aridl, dengan penduduk Ailah (di perbatasan dengan Syam-pen), dengan penduduk Jarba dan Adzrah, begitu pula dengan penduduk Maqna, dan lain-lain.

Dari Urwah bin Zubair, berkata bahwa Rasulullah saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman, yang berbunyi:

وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ  
فَإِنَّهُ لَا يَفْتَنُ عَنْهَا وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ

Barangsiapa yang memeluk agama Yahudi atau pun Nasrani, maka ia tidak akan dipaksa (yakni dibiarkan memeluk agamanya itu-pen), tetapi atasnya dikenakan jizyah.

Jizyah diambil dari orang-orang kafir dzimmi, baik mereka itu beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabiah, dan lain-lain. Jizyah diambil dari laki-laki kafir yang sehat akalnya dan telah baligh; tidak diambil dari kalangan wanita, anak-anak, maupun orang gila. Jizyah dipungut setahun satu kali.

Besarnya jizyah ditetapkan oleh Khalifah dan menjadi otoritas Khalifah dalam peng-

elolaannya. Rasulullah saw tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, menetapkan jizyah sebesar satu dinar. Umar bin Khatthab ra menetapkan jizyah dari penduduk Syam dan Mesir yang tergolong kaya sebesar empat dinar, yang kehidupannya menengah dua dinar, dan yang kehidupannya sederhana tetapi berpenghasilan satu dinar. Terhadap penduduk Irak, beliau menetapkan 48 dirham bagi yang kaya, 24 dirham bagi yang menengah dan 12 dirham bagi yang kehidupannya biasa-biasa saja. Banyak kasus di masa ke-Khilafahan Islam, dimana Daulah Islamiyah membebaskan sama sekali kafir dzimmi dari kewajiban jizyah, disebabkan mereka fakir atau miskin (karena tidak mampu); atau pada kasus dimana Daulah Islamiyah tidak mampu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan atas harta dan jiwa mereka, terutama di daerah-daerah perbatasan negara. Dengan demikian jizyah itu tidak sama dengan pajak pada sistem kapitalis.

Disamping kafir dzimmi memenuhi kewajibannya, yaitu membayar jizyah dan tunduk terhadap syariat Islam (yang ter-

kait dengan hukum-hukum publik), maka mereka berhak memperoleh hak-haknya, antara lain: bebas memeluk agamanya dan menjalankan aktivitas ibadahnya, terjaga harta dan jiwanya, memperoleh hak-hak yang sama dengan kaum Muslim sebagai warga negara (seperti hak memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain yang menjadi kewajiban negara). Ali bin Abi Thalib pernah berkata: 'Ahlu dzimmah membayar jizyah agar harta mereka sama seperti harta kita dan nyawa mereka seperti nyawa kita'.

Berdasarkan hal ini, kehidupan kafir dzimmi di dalam Daulah Islamiyah bisa dikatakan memperoleh kesejahteraan dan keadilan pada tingkat yang paling tinggi yang pernah dijumpai di dalam sejarah peradaban manusia. Sebab, tidak ada lagi diskriminasi dalam pelaksanaan hukum, atau diskriminasi dalam memperoleh hak-hak publik (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain).

#### Daftar Bacaan

Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*, Darul Ilmi lil Malayin  
 al-Kassani, *Bada'i ash-Shana'i*, jilid V  
 as-Sarkhasi, *Syarh as-Siyar al-Kabir*, jilid I  
 bnul Qayyim, *Ahkam Ahlu adz-Dzimmah*, Darul Ilmi lil Malayin  
 Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid V  
 Muhammad Hamidullah, *Majmu'atu al-Watsaiq as-Siyasiyah*, Darun Nafais  
 Muhammad Khair Haekal, *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasati asy-Syar'iyyah*, jilid I, Darul Bayariq  
 Taqiyyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah.*, jilid II, Darul Ummah



## DARIMI

### (IMAM AD-DARIMI)



#### A. Nama dan Nasab

Beliau adalah Al-Hafizh al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadhl bin Bahram bin Abdilllah abu Muhmad ad-Darimi as-Samarqandi. ad-Darimi adalah nama lengkapnya Darim bin Malik bin Handalah bin Zaid bin Munah bin Tamim. Ia di lahirkan pada taun 181 H (ada juga yang berpendapat 182) atau bertepatan dengan tahun 797 M

#### B. Keilmuan

Sebagai seorang yang bertekad menjadi penyebar hadits dan sunnah, maka syarat-syarat sebagai seorang rawi sejati menjadi satu kemestian untuk dimiliki. Diantaranya ia mesti terlebih dahulu belajar dan berguru.

##### 1. guru-guru beliau

Yazid bin Tharus, Nadzar bin Syumail (paling awal meninggal diantara guru-gurunya), imam Muslim dan yang lainnya. Dan setelah mendapatkan ilmu dan me-

mulai menapaki masa-masa kematangan intelektualnya, beliauapun mulai mengajar dan berkarya.

##### 2. Murid-murid beliau

Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Abdullah bin Beumaid (ia adalah murid paling awal/pertama).

##### 3. karya beliau

- Sunan ad-Darimi (ada juga yang menyebutnya al-Jam'u ash-Shahiih)
- Tsulutsiyat (kitab hadits)
- al-Musnad
- Tafsir

#### C. Pujian Ulama

Imam Ahmad bin Hanbal memuji beliau dan menggelarnya dengan gelar "imam" dan berpesan agar menjadikannya rujukan (seraya ucapannya diulang-ulang).

Muhamad bin Basyar (bundar) berkata: "penghapal kaliber dunia ada empat: Abu Zur'ah ar-Razi, Muslim an-Nasaiburi, Abdullah bin Abdul Rahman di Samarqandi dan Muhamad bin Ismail di Bukhari"

Abu Harits ar-Razi berkata: "...dan Abdullah bin Abdurrahman paling kuat (atsbat) di antara mereka (Bukhari, Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Aslam).

Sebagai seorang imam (barangkali profesor/guru besar sekarang) ilmu yang dikuasainya tidak terbatas kepada satu macam saja. Pantas saja jika para ulama menempatkan beliau sebagai seorang ahli



tafsir yang sempurna mumpuni dan seorang ahli fiqh yang alim.

Sudah barang tentu, penghargaan ulama seperti ini kepada beliau bukanlah datang dengan tiba-tiba –bim salabim-. Hal ini merupakan buah atau hasil dari sebuah proses panjang dalam hidup rabbani.

Abu Bakar al-Khilib al-Baghdadi melukiskan hal ini dalam buku beliau tarikh baghdad, dan kemudian di nukil oleh adz-Dzahabi, ia berkata: “ia salah seorang pengembara sejati dalam mencari hadits atau memiliki kekuatan hapalan, dalam mengumpulkan hadits secara profesional (itqan)...

Adz-Dzahabi menjulukinya dengan tawafal (mengelilingi banyak negeri) menjadi seorang imam, tentu saja sebuah gelar yang besar/agung. Kebesaran ini menjadi lengkap, karena ternyata beliau memang seorang imam seperti dalam makna yang sesungguhnya, luar dalam.

Muhamad bin Ibrahiem bin Manshur as-Saerozi: “Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan/perumpamaan dalam kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan juhud....”. Bahkan imam Ahmad pernah menyebutkan bahwa suatu ketika ditawarkan kepada beliau materi (dunia) tetapi beliau tidak menerimanya.

#### **D. Wafat Beliau**

Beliau meninggal dunia pada hari Kamis, 8 Dzulhidjah (hari tasriah) setelah ashar tahun 225 H /69 M, dalam usia 75

tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat (hari Arafah)

#### **E. Kedudukan Sunan ad-Darimi:**

Sunan ad-Darimi, mendapatkan perhatian lebih dari para peneliti (bahitsin), terutamanya setelah muncul al-Mujtamul Mufahrats Li Alfazdil Hadits, dimana Sunan ad-Darimi menjadi salah satu rujukan Mu’jam tersebut, sehingga jika kemudian disebut Kutub at-Tis’ah, maka masuklah Sunan ad-Darimi di dalamnya.

Adapun dalam tulisan-tulisan ulama terdahulu, tentang pembahasan-pembahasan atau istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan kitab-kitab hadits, maka jarang di masukkan, contoh: ketika membahas tentang syarat-syarat kitab-kitab hadits tertentu, seperti Abu Bakar Muhamad Musa al-Hazimi (w. 584 H) dalam kitabnya syurutul.....khamsah, atau Abu Fadhl bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H), (dalam kitabnya syurutul....sittah lebih lanjut, apakah tesis/desertasi atau kajian/tulisan non akademis? Saya belum melihatnya), hanya melihat 5/6 kitab dan tidak termasuk di dalamnya Sunan ad-Darimi. Wallahu a’lam.

Dari contoh-contoh riwayat beliau yang di nukil sebagian oleh adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar ‘Ilam Nubala, dapat disimpulkan, bahwa sebagian hadits beliau ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya riwayatnya termasuk kategori shahih. Dan ada yang masuk dalam kategori Gharibul Isnad. Seperti halnya karakter

dari kitab sunan yang menekankan kepada hadits-hadits hukum, maka kemungkinan adanya hadits-hadits yang tidak shahih adalah wajar. Karena para penulis (mukharrij sunan) tidak mensyaratkan hal itu

#### **Daftar Bacaan**

Syamsuddin adz-Dzahabi, *Syar 'Alam Nubala*. Dar Fikr. Vol. X.

Khairuddin az-Zarakli. *al-A'lam. Dar ilmi lil Malaayin*. Vol. IV.

Imam al-Hambali, *Syarat-udz Dzahabi Fî Akbarinan Ad Dazahabi*. Dar al-fikr

Al-Imam al-Hambali, *Syarat-udz Dzahabi Fî Akbarinan Ad Dazahabi*. Dar al-fikr Al-Arabiyah. Vol. II.

## DARUL ISLAM & DARUL HARBI



### A. Makna Daar Secara Bahasa

Kata daar secara etimologis, sebagaimana dipaparkan oleh penulis Al Lisan, memiliki makna yang relatif luas, mencakup tanah lapang, bangunan, tempat kediaman, dan seluruh tempat yang singgahi oleh komunitas manusia. Menurut penuturan Ibnu Jinni, ad-daar berasal dari kata kerja daaro – yaduuru (artinya beredar mengitari suatu tempat), disebut demikian karena seringnya manusia berdomisili di dalamnya. Al Qur'an menggunakan kata daar dalam memberi predikat kepada surga dan neraka, bahwa surga adalah Daarus Salaam karena ia merupakan tempat yang di dalamnya ada keselamatan, sementara neraka adalah Daarul Bawaar karena di dalamnya terdapat kebinasaan. Ringkasnya, daar secara bahasa merujuk pada arti tempat.

### B. Makna Darul Islam dan Darul Kufur

Istilah Darul Islam dan Darul Kufur sebenarnya terbentuk secara konvensional di ka-

langan ahli fiqh. Hanya saja, para pakar fiqh mengalamatkan istilah tersebut pada suatu fakta yang ditunjukkan oleh syara'. Sama seperti istilah Aqidah Islam, ia muncul secara konvensional, akan tetapi ia dialamatkan kepada sesuatu yang memiliki fakta di dalam nash-nash syara' yakni, masalah-masalah keimanan. Berbeda dengan kata ash-sholah, ia merupakan istilah yang digunakan oleh nash-nash syara' dengan pengertian tertentu. Maka agar perdebatan mengenai pengertian Darul Islam dan Darul Kufur menjadi jelas, semua pihak perlu menyepakati dasar permasalahan yang melatarbelakangi kategorisasi tersebut.

Para ulama telah menggunakan istilah Darul Islam dan Darul Kufur dalam memperbincangkan masalah hubungan antara negara Islam dengan pihak luar. Telah menjadi pemahaman umum di kalangan ulama bahwa negara Islam memiliki tanggungjawab untuk menyebarkan Islam dan menegakkan hukum-hukum Islam di seluruh penjuru bumi dengan dakwah dan jihad.

Penyebaran islam dan perluasan wilayah pemberlakuan hukum Islam ke berbagai negeri di dunia –sebagai mana terlihat secara jelas dalam sirah nabawiyah- ditempuh dengan satu metode, yakni mendirikan negara islam, kemudian mengintegrasikan wilayah-wilayah disekitarnya ke dalam negara tersebut, sekaligus memberlakukan hukum-hukum syariat Islam ke seluruh wilayah yang telah berhasil diintegrasikan.

Proses integrasi negeri-negeri yang ada ke dalam negara Islam bisa terjadi mel-

alui dua skenario. Pertama, terjadi secara damai; kedua, terjadi melalui peperangan (jihad). Proses integrasi secara damai bisa terjadi lewat dua kemungkinan: pertama, penguasa dan penduduknya masuk Islam dan mengintegrasikan wilayah mereka ke dalam negara Islam setelah sebelumnya didakwahi; kedua, mereka tidak mau masuk Islam tapi mau tunduk kepada pemerintahan dan hukum Islam serta membayar jizyah sehingga wilayahnya menjadi bagian dari negara Islam. Sementara pilihan perang (jihad) hanya akan dilakukan jika skenario damai tidak berjalan.

Di sinilah perlunya kategorisasi untuk membedakan antara wilayah yang telah dikuasai oleh umat Islam dan diberlakukan hukum-hukum Islam di dalamnya dengan wilayah yang belum dikuasai oleh umat Islam dan masih berlaku hukum-hukum kufur di dalamnya. Wilayah yang telah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam dan ditegakkan hukum-hukum Islam di dalamnya belakangan dikategorikan sebagai Darul Islam, disebut demikian karena dominannya karakter Islam di sana, sekalipun sebagian besar penduduknya adalah ahli dzimmah. Adapun wilayah yang masih dikuasai kekuatan kufur dan di dalamnya masih diberlakukan hukum-hukum kufur kemudian disebut dengan istilah darul kufur, itu karena dominannya karakter kekufuran di sana, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak penduduknya yang justru telah memeluk Islam. Darul kufur juga disebut Darul Harb

(wilayah peperangan/territory of war), dinamakan demikian karena wilayah tersebut merupakan target penyerangan bagi umat Islam, mengingat menaklukkan wilayah tersebut untuk diintegrasikan ke dalam Darul Islam hukumnya adalah wajib kifayah. Adapun tujuan penaklukkan atau jihad dalam Islam adalah menghancurkan kekuatan politik-militer di suatu wilayah yang menghalangi dakwah dan penerapan hukum Islam. Jadi Darul Kufur dan Darul Harb adalah dua kata yang merujuk pada fakta yang sama (sinonim).

Wahbah Az Zuhaili menuturkan: “seluruh wilayah yang tercakup dalam kekuasaan Islam di dalamnya diterapkan hukum-hukumnya dan ditegakkan syariat-syariatnya maka telah menjadi Darul Islam, kaum muslimin wajib mempertahankannya ketika ia diserang sebagai kewajiban kifayah sesuai kebutuhan, namun (jika sebagian saja tidak mencukupi) maka menjadi fardhu ‘ain”.

Istilah Darul Islam dan Darul Kufur sering disinggung oleh para pakar Hukum Islam, khususnya dalam membahas ketentuan hukum yang mengatur relasi antara Negara Islam dengan wilayah-wilayah lain yang ada di luar batas yurisdiksinya. Meski demikian, tidak ada konsensus ulama mengenai fakta yang dikehendaki oleh istilah tersebut.

Adapun Taqiyuddiin An Nabhani menyatakan: “daerah yang menerapkan sistem Islam, menegakkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan keamanan-

nya ada di tangan Islam, dinamakan Darul Islam, meskipun mayoritas penduduknya nonmuslim. Sedangkan daerah yang tidak memenuhi dua karakter tadi, dinamakan Darul Kufur, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam”. Dengan dua batasan ini –penerapan hukum Islam dan keamanan di tangan Islam-, beliau secara tegas menyatakan: “maka sesungguhnya seluruh negeri-negeri Islam sekarang ini merupakan Darul Kufur, karena negeri-negeri tersebut tidak berhukum dengan hukum Islam”.

Sebagian kalangan melihat bahwa pernyataan beliau ini absurd, membingungkan bahkan menggelikan. Bagaimana mungkin beliau bisa menyatakan bahwa seluruh negeri Islam saat ini tergolong darul kufur? Padahal negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang muslim dan hampir seluruh penduduknya muslim. Di negeri-negeri itu juga dilaksanakan syi’ar-syi’ar Islam seperti adzan dan sholat. Lebih jauh, ada di antara mereka yang menilai bahwa pernyataan beliau ini merupakan salah satu bentuk takfir (pengkafiran).

Abdul Wahhab Kholaf mengutip ungkapan sebagian fuqoha, bahwa Darul Islam adalah “wilayah yang didalamnya berlaku hukum-hukum Islam dan orang yang ada di dalamnya mendapatkan keamanan dengan keamanan Islam, baik mereka itu muslim maupun dzimmi”

Abdul Karim Zaidan menambahkan “Syarat paling penting untuk menggolongkan suatu wilayah menjadi Darul Islam ditinjau dari kenyataan bahwa wilayah itu

diperintah oleh umat Islam di bawah keaulatan dan kekuasaan mereka, dan hukum yang tampak di dalamnya adalah hukum Islam. Dan tidak disyaratkan bahwa wilayah itu harus dihuni oleh umat Islam selama ia masih di bawah kekuasaan mereka. Dalam hal ini Imam Ar Rofi’i menuturkan “Darul Islam tidak disyaratkan harus dihuni oleh umat Islam, akan tetapi yang penting ada di bawah kekuasaan Imam dan Islam”..”.

Dalam konteks inilah, Kholid bin Walid menyatakan dalam suratnya: “Dan saya tetapkan bagi mereka, barang siapa yang sudah tua dan tidak mampu bekerja, atau tertimpa musibah, atau asalnya kaya kemudian miskin, maka orang-orang yang seagama dengannya memberi shodaqoh untuknya, sementara pembayaran jizyahnya dibebaskan, dan nafkahnya ditanggung oleh Baitul Mal begitu pula keluarganya, itu selama orang tersebut masih bermukim di Darul Hijrah dan Darul Islam, namun apabila ia keluar dari daul Hijrah dan darul Islam, maka kaum muslimin tidak berkewajiban memberi belanja dan nafkah keluarga mereka”

Jelas melalui ungkapan di atas, bahwa yang dimaksud Darul Islam oleh Kholid ra adalah daerah yang dikuasai oleh Islam dan diatur dengan hukum Islam. Sebab, siapa saja yang ada di sana menjadi tanggung jawab negara untuk mengurusinya. Akan tetapi, apabila dia keluar dari wilayah tersebut, maka dia sudah di luar jangkauan hukum dan kekuasaan Islam.

Adapun Darul Harb, Az Zuhaili mendefinisikannya sebagai “wilayah yang di dalamnya tidak diterapkan hukum Islam, baik sebagai hukum agama maupun politik, karena letaknya yang ada di luar wilayah kekuasaan Islam”.

Abdul Wahhab Kholaf menukil pernyataan sebagian fuqoha, bahwa Darul Harb adalah “daerah yang tidak diberlakukan hukum-hukum Islam, dan penduduknya tidak dilindungi dengan keamanan Islam” Jadi, daerah di luar Darul Islam tergolong wilayah kekufuran alias wilayah perang (darul kufur/darul harb/teretory of war),

dimana masyarakatnya tidak diatur menggunakan hukum Islam, jiwa serta harta mereka tidak dijamin oleh kekuatan Islam dan jihad untuk menaklukkan wilayah tersebut hukumnya fardhu kifayah bagi kaum muslimin. Jika suatu Darul Kufur berhasil ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam dan ditegakkan hukum-hukum Islam di dalamnya, maka statusnya berubah menjadi Darul Islam. Atas dasar itu jelas, yang menjadi faktor suatu wilayah berubah menjadi Darul Islam adalah dua hal, yaitu keamanan dan jenis hukum yang diterapkan di dalamnya.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Karim Zaidan, *Ahkam adz Dzimmeyin wal al Musta'minin fi Daril Islam*
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005
- Abu Zahroh, *Al 'Alaqot ad Dauliyah fil Islam*
- Abu Zahroh, *Al 'Alaqot ad Dauliyah*, Kairo: al-Matba'ah al-Sa'adah, 1973
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Iqrososial Pustaka, Yogyakarta, 2001
- Dijk, C. Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta : Pustaka Utama Gravity, cet 3, 1993
- Doi, A, Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Hizbut Tahrir, *Muqoddimatud Dustur*, Jilid II
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidatan wa Syari'atan*, Dar al-Syuruq, Cairo, 1997
- Phulungan, Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pendangan Alqur'an*, Jakarta : Grafindo Persada
- Syarif, mujar ibnu, *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim Dalam Komunitas Islam*, Jakarta : Angkasa Bandung 2003.

## DO'A



### A. Pengertian Do'a

Menurut bahasa Do'a berasal dari Bahasa Arab الدعاء yang merupakan bentuk masdar dari mufrad داعى yang memiliki bermacam-macam arti. Dalam kamus Bahasa Arab di bawah judul huruf د, ع, و disebutkan sebagai berikut:

- دعوة داعى, يدعو, artinya menyeru, memanggil.
- دعاء داعى, يدعو, artinya memanggil, menDo'a, memohon, meminta.
- Dalam bentuk jama'nya ادعية artinya Do'a, permohonan, permintaan.
- دعاء له artinya menDo'akan kebaikan kepadanya.
- دعاء عليه artinya menDo'akan keburukan atau kejahatan kepadanya.
- داع artinya orang yang memanggil, orang yang menyeru, orang yang memohon.
- Dan الدعاء adalah bentuk masdarnya, yang pada umumnya diartikan sebagai suatu keinginan yang besar kepada Allah SWT dan pujian kepadaNya.

Sedang menurut istilah Do'a berarti memohon kepada Allah SWT secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoiNya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Do'a juga dapat diartikan permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan.

### B. Dasar Hukum

Berdo'a termasuk salah satu ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Yang menjadi dasar adalah :

1. Al-Quran Surat AL-Bakoroh ayat :186  
*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berDo'a apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.*
2. AL-Quran Surat AL Mukmin(40):60  
*.....Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.....*
3. Dari Nu'man Ibnu Basyir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Do'a adalah ibadah." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi
4. *Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. (HR. Ahmad)*



### C. Adab-adab Berdo'a

Secara umum mengenai adab dan tata cara berdo'a antara lain telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulu-muddin*. Menurutny, apabila seseorang hendak mendo'a kepada Allah, hendaklah ia melakukan do'a itu sebaik-baik dan secermat-cermatnya, dengan memelihara adab-adab berdo'a sebagai berikut:

1. Pada waktu yang baik dan mulia, seperti pada hari 'Arafah, bulan Ramadhan, hari Jum'at, sepertiga yang akhir dari malam (tsulutsu al-akhir minal lail) dan pada waktu sahur.
2. Dalam keadaan yang mulia, seperti ketika bersujud dalam sembahyang, ketika berhadapan dengan musuh dalam pertempuran, ketika hujan turun, sebelum menunaikan sembahyang dan sesudahnya, ketika jiwa sedang tenang dan bersih dari segala gangguan syaithan dan ketika menghadap ka'bah.
3. Dengan menghadap kiblat.
4. Merendahkan suara
5. Jangan bersajak, tetapi cukup dengan kata-kata biasa, sederhana, sopan dan tepat mengenai sesuatu yang dihajati. Dengan kata lai, dalam berdo'a dilakukan dengan irama-irama tertentu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh penggubah-penggubah do'a dalam bahasa Arab. Dan sebaiknya memilih lafazh-lafazh do'a yang datang dari Rasulullah Saw.
6. Bersikap khusyu' dan tadrarru', yakni merasakan kebesaran dan kehebatan

Allah dalam jiwa kita yang halus.

7. Mengokohkan kepercayaan bahwa do'a itu akan diperkenankan Allah dan tidak merasa gelisah jika do'a itu tidak diperkenankannya.
8. Mengulang-ulang do'a tersebut dua tiga kali, khususnya tentang do'a yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat diutamakan atau diinginkan sekali.
9. Menyebut (memuji) Allah pada permulaannya.
10. Bertauat sebelum berdo'a dan menghadapkan diri dengan sesungguhnya kepada Allah.

### D. Sistematika Bahasa Do'a

Menurut kebanyakan (jumhur) ulama, sebaik-baiknya do'a adalah do'a yang dipahami oleh pendo'a yang diucapkannya, baik dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lain yang dikuasainya. Jika tidak menguasai bahasa Arab, hendaklah ia memuji Allah lebih dahulu, sekurang-kurangnya membaca.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Segala puji bagi kepunyaan Allah, Tuhan sekalian alam*

Sesudah itu membaca shalawat kepada Nabi, sekurang-kurangnya membaca:

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

*"Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Muhammad, juga kepada keluarganya dan para shahabatnya, serta berilah kesejahteraan kepada mereka sekalian.*

Sesudah itu barulah mulai berdo'a tentang apa yang diinginkannya. Sesudah itu membaca shalawat pula kembali, misalnya dengan shalat:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّم  
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى  
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ  
مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ فِي  
اَلْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

*“Wahai Tuhanku berilah shalawat (rahmat) kiranya kepada Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Dan berilah berkah kiranya kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, dalam seluruh alam ini, sesungguhnya Engkaulah yang Mahaterpuji dan Mahamulia.”*

Sesudah itu membaca puji-pujian kepada Allah (tahmid) kembali. Umpamanya dengan lafazh yang paling ringkas, seperti:

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ

*“Dan segala puji-pujian kepunyaan Allah, Tuhan seru sekalian alam.”*

## E. Waktu-waktu untuk Berdo'a

Menurut Ibnu 'Atha' sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa do'a memiliki rukun, yaitu kehadiran hati bila berdo'a, serta tunduk menghinakan diri kepada Allah. Sedangkan sayap-sayapnya

yang akan menjadikan do'a tersebut sampai di hadapan Allah Swt. adalah berdo'a dengan sepenuh kemauan dan keikhlasan yang timbul dari lubuk jiwa dan bertepatan dengan waktunya. Di antara waktu-waktu yang dipadang baik untuk berdo'a, adalah:

1. Ketika turun hujan
2. Ketika akan memulai sembahyang dan sesudahnya
3. Ketika menghadapi barisan musuh di medan peperangan
4. Di tengah malam
5. Diantara adzan dan iqamat
6. Ketika I'tidal yang terakhir dalam sembahyang
7. Ketika sjud dalam sembahyang
8. Ketika khatam (tamat) membaca Al-Qur'an 30 Juz
9. Sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur
10. Sepanjang hari Jum'at, karena mengharap saat ijabah (saat diperkenankan do'a) yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jum'at itu
11. Antara Zhuhur dengan 'Ashar dan antara 'Ashar dengan Magrib.

Pentapan waktu-waktu tersebut antara lain didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

يَنْزِلُ رَبُّنَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى  
ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي  
فَاَسْتَجِيبُ لَهُ. مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَاُعْطِيْهِ, مَنْ  
يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرْ لَهُ

“Tuhan kita turun ke langit dunia, ketika malam telah tinggal sepertiga yang akhir. Maka berkatalah Tuhan: Siapa-siapa yang mendo’a kepadaKu, maka Aku perkenankan do’anya. Siapa yang minta apapun kepadaKu, maka Aku ampuni dia.” (HR. Bukhary dan Muslim dalam Al-Adzkar: 46).

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُؤْفِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ  
يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا  
أَعْطَاهَا إِيَّاهَا

Pada waktu malam, sesungguhnya ada suatu saat, dimana jika seseorang Muslim memohon kepada Allah sesuatu kebajikan dunia dan akhirat ketika itu, niscaya Allah mengabulkannya.” (HR. Muslim dalam Al-Adzkar: 47).

أَطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ التَّقَاءِ أَجْيُسٍ.  
وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُولِ الْمَطَرِ

“Berdo’alah disaat do’a itu diperkenankan Tuhan; yaitu di saat berjumpa pasukan-pasukan tentara (bertempur), ketika hendak mendirikan sembahyang dan ketika turun hujan.” (HR. Asy Syafi’iy dalam Al-Umm).

لَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

“Tiada ditolak sesuatu do’a yang do-mohonkan antara adzan dan iqamat.” (HR. At-Turmudzy).

## F. Tempat-tempat berdo’a

Tempat-tempat untuk melakukan do’a supaya do’a itu diterima ialah:

1. Ketika melihat Ka’bah. Maksudnya, ketika seseorang melihat Ka’bah, baik yang pertama maupun yang beikutnya, maka hendaklah berdo’a kepada Allah.
2. Ketika melihat masjid Rasulullah Saw. (Masjid Nabawi)
3. Di tempat dan di kala melakukan thawaf. Ketika seseorang sedang melakukan thawaf, disamping berdzikir atau berdo’a dengan do’a-do’a tertentu yang dianjurkan para ulama, berdo’alah kepada Allah untuk menyampaikan keinginan dan cita-citanya
4. Di sisi Multazam
5. Di dalam Ka’bah
6. Di sisi sumur Zamzam
7. Di belakang makam Ibrahim
8. Di atas bukit Shafa dan Marwah
9. Di ‘Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan di sisi Jamarat yang tiga
10. Di tempat-tempat yang mulia lainnya, seperti di Masjid dan tempat-tempat peribadatan Islam lainnya.

Allah Swt. berfirman:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ  
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (الأعراف: 29)

“Katakanlah (hai Muhammad): Telah memerintahkan TuhanKu supaya berlaku ‘adil dan dirikanlah olehmu akan sembahyang di tiap-tiap masjid dan mendo’alah kamu kepadaNya dengan mengikhlaskan ta’at kepadaNya. Sebagaimana Tuhan te-

lah menjanjikan kamu pada permulaan, begitu pulalah kamu akan kembali.” (QS. al-A’raf,[7]:29)

### G. Syarat-syarat berdo’a

Syarat-syarat agar terkabul do’anya

- a. Beriman dan memenuhi kewajiban kepada Allah SWT(QS.AL-Baqarah:186)
- b. Memperbanyak Istighfar (mohon ampun) kepada Allah SWT sebelum berdo’a Allah Swt. berfirman dalam al-Quran yang artinya: Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,-11. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.( (QS.Nuh:10-12)
- c. Yakin bahwa do’a yang diucapkan itu akan dikabulkan Allah SWT(QS.AL Mukmin:60)

- d. Berdo’a disertai dengan usaha Allah Swt. berfirman dalam al-Quran yang artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. AL-Ra’du:11)
- e. Menolong orang lain yang membutuhkan. Nabi Muhammad Saw. bersabda: Barangsiapa ingin agar do’anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. (HR. Ahmad)

#### Daftar Bacaan

Al-Quran al-Karim

Abdullah Gymnastiar, *Hakikat Doa*, Bandung, Darut-Tauhid, 2000.

Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Semarang: Thaha Putra, tt.

Al-Husnayani Malikhah Abu, *Menghidupkan Malam*, Ziyad Visi Media, Surakarta 2007

Asghary Iba Basri, *Solusi AL-Quran Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, Rineka Cipta ; Jakarta, cet. I, 1994

Buwaethy Ahmad: *Doa-doa keseharian dalam Al-quran dan Hadits*; Bina Rena Pariwara, Jakarta Selatan 2003.

El Saha Ishom, Saiful Hadi, *Sketsa Al-Quran*, Lista Fariska Putra, Jakarta 2005

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Pentahqiq: M. Fu’ad Abd. Baqi), Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muhammad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Tata Sukayat, *Quantum do’a*, Jakarta: Hikmah, 2000.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Dzikir dan Do’a*, Jakarta: Bulan Bintang, 1959.

## DUA QULLAH



### A. Pengertian Air Dua Kulah

Air dua qullah adalah air seukuran 500 rothl 'Iraqi yang seukuran 90 mitsqol. Jika disetarakan dengan ukuran sho', dua qullah sama dengan 93,75 sho'. Sedangkan 1 sho' seukuran 2,5 atau 3 kg. Jika massa jenis air adalah 1 kg/liter dan 1 sho' kira-kira seukuran 2,5 kg; berarti ukuran dua qullah adalah  $93,75 \times 2,5 = 234,375$  liter. Jadi, ukuran air dua qullah adalah ukuran sekitar 200 liter. Gambaran riilnya adalah air yang terisi penuh pada bak yang berukuran 1 m x 1 m x 0,2 m.

### B. Hadits Air Dua Qullah dan Pendapat Para Ulama

Adapun hadits mengenai air dua qullah adalah sebagai berikut.

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ

"Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis)." (HR. Ad Daruquthni)

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

*"Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak ada sesuatupun yang menajiskannya."* (HR. Ibnu Majah dan Ad Darimi)

#### 1. Jika Air Lebih Dari Dua Qullah

Dari hadits dua qullah ini, secara mantuq (tekstual), apabila air telah mencapai dua qullah maka ia sulit dipengaruhi oleh najis. Namun, jika air tersebut berubah rasa, bau atau warnanya karena najis, maka dia menjadi najis berdasarkan ijma' (kesepakatan para ulama).

Misalnya: air bak kamar mandi (jumlahnya kira-kira 300 liter –berarti lebih dari dua qullah-) kena percikan air kencing, maka air bak tersebut tetap dikatakan suci karena air dua qullah sulit dipengaruhi oleh najis. Namun, jika kencingnya itu banyak sehingga merubah warna air atau baunya, maka pada saat ini air tersebut najis.

Inilah mantuq (makna tekstual) dari hadits di atas. Namun secara mafhum dari hadits ini (makna implisit yaitu bagaimana jika air tersebut kurang dari dua qullah lalu kemasukan najis), para ulama berseleisih pendapat. Perhatikan penjelasan selanjutnya.

#### 2. Jika Air Kurang Dari Dua Qullah

Sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Asy Syafi'i, Ahmad dan pengikut mereka menyatakan bahwa jika air kurang dari dua qullah, air tersebut menjadi najis dengan hanya sekedar kemasukan najis walaupun tidak berubah rasa, warna atau baunya.

Jadi menurut pendapat ini, jika air lima liter (ini relatif sedikit) kemasukan najis (misalnya percikan air kencing), walaupun tidak berubah rasa, bau atau warnanya; air tersebut tetap dinilai najis. Alasan mereka adalah berdasarkan mafhum (makna implisit) dari hadits dua qullah ini yaitu jika air telah mencapai dua qullah tidak dipengaruhi najis maka kebalikannya jika air tersebut kurang dari dua qullah, jadilah najis.

Namun ulama lainnya seperti Imam Malik, ulama Zhohiriyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahb dan ulama Najd menyatakan bahwa air tidaklah menjadi najis dengan hanya sekedar kemasukan najis. Air tersebut bisa menjadi najis apabila berubah salah satu dari tiga sifat yaitu rasa, warna atau baunya.

Alasan pendapat pertama tadi kurang tepat. Karena ada sebuah hadits yang menyebutkan,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

“Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, An Nasa’i, Ahmad)

Hadits ini secara mantuq (makna tekstual), air asalnya adalah suci sampai berubah rasa, bau atau warnanya. Sedangkan pendapat pertama di atas berargumen dengan mafhum (makna implisit). Padahal para ulama telah menggariskan suatu kaedah, “Makna mantuq lebih didahulukan daripada mafhum.” Maksudnya, makna yang dapat kita simpulkan secara tekstual (mantuq) lebih utama untuk diamalkan daripada makna yang kita simpulkan secara implisit (mafhum). Inilah kaedah yang biasa digunakan oleh para ulama.

Alasan lainnya, hukum itu ada selama terdapat ‘illah (sebab). Jadi kalau ditemukan sesuatu benda suci berubah rasa, warna dan baunya karena benda najis, barulah benda suci tersebut menjadi najis. Jika tidak berubah salah satu dari tiga sifat ini, maka benda suci tersebut tidaklah menjadi najis. Oleh karena itu, dengan alasan inilah pendapat kedua lebih layak untuk dipilih dengan kita tetap menghormati pendapat ulama lainnya.

#### Daftar Bacaan

Syaikh Ali Basam, *Tawdhihul Ahkam min Bulughil Marom*, juz 1, Darul Atsar, cet. I, 1425 H.  
Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Misykatul Mashobih, al-Maktab al-Islamy*, Beirut  
Syaiikh Ibn Utsaimin, *Syarhul Mumti’ Ala Zail Mustaqni’*, Jannatul Afkar.



## DZIKIR



### A. Makna dan Keutamaan Dzikir

Makna umum dzikir adalah mengingat Allah. Sedangkan secara khusus, dzikir dipahami sebagai metode pelatihan mengingat Allah (riyadhah) untuk membersihkan dan menyucikan hati. Menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an*, bahwa kata dzikir pada mulanya berarti mengucapkan dengan lidah atau menyebut sesuatu. Makna ini kemudian berkembang menjadi “mengingat”, karena mengingat sesuatu seringkali mengantar lidah menyebutnya. Demikian juga, menyebut dengan lidah dapat mengantar hati untuk mengingat lebih banyak lagi apa yang disebut-sebutnya itu.

Kata dzikir juga dapat dipahami sebagai memelihara sesuatu, karena tidak melupakan sesuatu berarti memeliharanya atau terpelihara dalam benaknya. Dengan demikian, berdzikir berarti sesuatu itu direnungkan dan dimantapkan pemeliharannya. Renungan itu bisa diekspresikan dengan mengucapkannya lewat lidah (dzikir jahr) dan dapat juga berhenti pada

merenungkannya tanpa keterlibatan lidah (dzikir khafy).

Rasulullah Saw. dan orang-orang yang dekat dengan Allah Swt. diperintahkan untuk berdzikir, mengingat Allah (asma-Nya), maka itu tidak berarti bahwa mereka tidak berdzikir sebelum perintah itu datang apalagi melupakan-Nya. Karena itu, tidaklah keliru orang yang berkata bahwa dzikir adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang memelihara sesuatu yang telah diperoleh sebelumnya.

Para ulama yang berkiprah dalam bidang olah jiwa mengingatkan bahwa dzikir kepada Allah, secara garis besar dapat dipahami dalam pengertian yang sempit dan dapat juga dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian sempit, dzikir dilakukan dengan lidah saja. Bisa juga pengucapan lidah disertai dengan kehadiran qalbu, yakni membaca kalimat-kalimat tersebut disertai dengan kesadaran hati tentang kebesaran Allah yang dilukiskan oleh kandungan makna kata yang disebut-sebut itu. Kehadiran dalam qolbu dapat terjadi dengan upaya pemaksaan diri untuk menghidrarkannya dan dapat juga tanpa pemaksaan diri. Sedangkan peringkat dzikir yang tertinggi adalah larutnya dalam benak si pe-dzikir sesuatu yang diingat itu, sehingga ia terus-menerus hadir walau seandainya ia hendak dilupakan.

Dzikir dalam pengertian yang luas adalah kesadaran tentang kehadiran Allah dimana dan kapan saja, serta kesadaran akan kebersamaan-Nya dengan makhluk;



kebersamaan dalam arti pengetahuan-Nya terhadap apapun di alam raya ini serta bantuan dan pembelaan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang taat. Dzikir pada peringkat inilah yang menjadi pendorong utama melaksanakan tuntunan-Nya dan menjauhi larangan-Nya, bahkan hidup bersama-Nya. Hal demikian, tertera jelas dalam Sirah Muhammad bin Abdullah Saw. Beliau adalah sebaik-baik orang yang membuat ketetapan dalam dirinya dan pada orang-orang di sekitarnya, yakni kehidupan manusia yang sempurna, yaitu sebagai manusia Rabbani yakni manusia yang dianugerahi tampuk ke-khalifah-an, di kerajaan Allah, agar ia dapat memindahkan kepadanya beberapa bagian dari hakikat kekhalifahan yang besar ini.

## B. Urgensi Dzikir

Urgensi dzikir dalam kehidupan manusia, antara lain dapat membersihkan hati sedikit demi sedikit. Saat berdzikir, akan terbangun suatu penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan sehingga ada kehendak memperbaiki akhlaknya.

Selain itu, berdzikir kepada Allah merupakan upaya peningkatan kualitas hati. Saat hati tenggelam dalam dzikrulloh (ingat kepada Allah) akan meningkat penghayatan dan pengalaman rasa cinta pada Tuhan. Jika manusia senantiasa ingat Allah dalam kondisi apa pun, dan menyadari dirinya hadir di hadapan Sang Mahakuasa, tentu dia menahan diri dari berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kerid-

haan-Nya. Dia akan mengendalikan diri dari perbuatan yang akan menimbulkan kemurkaan-Nya.

Ketika kita melaksanakan dzikir dengan khushyuk, kita akan merasakan kenikmatan, kelezatan, dan manisnya "bersama" Allah Swt. Dengan berdzikir, jiwa manusia akan begitu dekat dengan Tuhan-nya, merasa tenang jiwannya, dan mendapatkan pengalaman spiritual yang dalam. Kejauhan dan kedekatan seorang hamba dari Tuhan-nya bukanlah berarti kajauhan atau kedekatan ruang dan waktu. Allah Swt. berfirman dalam hadits Qudsi-Nya, "Aku ini sebagaimana yang disangka oleh hamba-Ku, Aku bersama dia apabila ia ingat kepada-Ku, apabila ia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku pun ingat padanya dalam diri-Ku, dan apabila ia mengingat-Ku dalam ruang yang luas, Aku pun ingat padanya dalam ruang yang lebih baik."

Imam al-Ghazali, secara rinci menyebutkan terdapat empat puluh manfaat dzikir, duapuluh di dunia dan dua puluh di akhirat. Namun Hujjatul Islam ini menggarisbawahi bahwa kalau sebagian dari yang empat puluh itu dirinci, maka manfaat zikir tidak dapat tergambar oleh benak manusia. Dia kemudian menyebut sepuluh manfaat di dunia yang dapat diraih oleh pendzikir, yaitu:

- a. Dia akan disebut-sebut, dipuji dan dicintai Allah Swt.
- b. Allah Swt. menjadi wakilnya dalam menangani urusannya.

- c. Allah Swt. akan menjadi “teman” yang menghiburnya.
  - d. Memiliki harga diri sehingga tidak merasa butuh kepada siapapun selain Allah Swt.
  - e. Memiliki semangat yang kuat, kaya hati, dan lapang dada.
  - f. Memiliki cahaya qalbu yang menerangi guna meraih pengetahuan dan hikmah.
  - g. Memiliki wibawa yang mengesankan, meraih mawaddah/ kecintaan pihak lain.
  - h. Keberkahan dalam jiwa, ucapan, perbuatan, pakaian, bahkan tempat melangkah dan duduk.
  - i. Pengkabulan do’a.
- Sedangkan sepuluh manfaat dzikir di akhirat, antara lain:
- a. Kemudahan menghadapi sakaratul maut.
  - b. Pemantapan dalam ma’rifat dan iman.
  - c. Ketenangan saat menghadapi kematian, tanpa rasa takut dan sedih.
  - d. Rasa aman menghadapi pertanyaan malaikat di kubur.
  - e. Kelapangan kubur.
  - f. Kemudahan dalam hisab/perhitungan.
  - g. Berat/berbobotnya timbangan amal.
  - h. Kekekalan di surga.
  - i. Meraih ridha-Nya.
  - j. Memandang wajah-Nya.

Adapun hukuman dan ancaman Allah Swt. bagi orang yang lalai dalam berdzikir

adalah dibenci Allah Swt., diibaratkan sebagai orang mati, kesempitan hidup (QS. Thaha,[20]: 124), berhati keras dan sesat (QS. az-Zumar,[39]: 2), selalu disertai syetan (QS. az-Zukhruf, [43]: 36), sebagai orang fasik (QS. al-Hadid,[57]:16), dikuasai dan termasuk golongan syetan (QS. al-Mujadalah,[58]: 19), termasuk orang yang merugi (QS. al-Munafiqun, [63]: 9).

Rasulullah Saw. juga pernah menggambarkan perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, sementara orang yang tidak berdzikir kepada Allah sebagai orang yang mati, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

*Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dan orang yang tidak berdzikir, adalah seumpama orang yang hidup dan mati. (HR. Bukhari)*

Rasulullah Saw., dalam riwayat lain mengumpamakannya dengan rumah. Rumah orang yang berdzikir kepada Allah adalah rumah manusia hidup, dan rumah orang yang tidak berdzikir adalah seperti rumah orang mati, atau kuburan.

Seorang mukmin yang senantiasa mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah, akan sangat memerlukan porsi dzikrulloh yang melebihi daripada porsi seorang muslim biasa. Karena pada hakekatnya, ia ingin kembali menghidupkan

hati mereka yang telah mati. Namun bagaimana mungkin ia dapat mengemban amanah tersebut, manakala hatinya sendiri redup remang-remang, atau bahkan juga turut mati dan porak poranda.

Pada tatanan spiritualitas Islam, dzikrullah merupakan kunci membuka hijab dari kegelapan menuju cahaya illahi. Al-Qur'an menempatkan dzikrullah sebagai pintu pengetahuan makrifatullah, sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran: 190-191, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka".

Berdasarkan ayat tersebut, dzikrullah merupakan dasar atau azas dari semua perbuatan peribadatan baik berdiri, duduk dan berbaring serta merenung (kontemplasi). Dengan demikian praktek dzikir termasuk ibadah yang bebas tidak ada batasannya. Bisa sambil berdiri, duduk, berbaring, atau bahkan mencari nafkah untuk keluarga sekalipun bisa dikatakan berdzikir, jika dilandasi karena ingat kepada Allah. Juga termasuk kaum intelektual yang sedang meriset fenomena alam, sehingga menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh manusia.

Dzikrullah merupakan sarana pembangkitan kesadaran diri yang tenggelam. Oleh sebab itu dzikir lebih komprehensif dan umum dari berpikir. Karena dzikir melahirkan pikir serta kecerdasan jiwa yang luas, maka dzikrullah tidak bisa hanya diartikan dengan menyebut nama Allah, akan tetapi dzikrullah merupakan sikap mental spiritual mematuhi dan menyerahkan kepada Allah Swt.

### C. Landasan Dzikrullah

Di antara dalil-dalil yang menganjurkan Dzikrullah serta ancaman bagi yang meninggalkannya

- a. QS. Ali 'Imran ayat 190-191: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda dari orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka".
- b. QS. An-Nisaa' ayat 103: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan

- waktunya atas orang-orang yang beriman.”
- c. QS. Al-Anfaal ayat 45: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.
  - d. QS. Al-Munaafiqun ayat 9: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi”.
  - e. QS. Al-Mujaadilah ayat 19: “Syetan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syetan. Ketahuilah, bahwa golongan syetan itulah golongan yang merugi.
  - f. QS. Az-Zukhruf ayat 36: Barangsiapa yang berpaling dari ingat kepada yang maha pemurah, kami adakan baginya syetan (yang menyesatkan) maka syetan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
  - g. QS. An-Nisa ayat 142: Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas, ... mereka bermaksud riya' (dengan shalat) dihadapan manusia, tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali”.
  - h. QS. Al-Baqarah ayat 152: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmatku)
  - i. QS. Al-Baqarah ayat 200: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyang-mu, atau bahkan lebih banyak dari itu.
  - j. QS. Al-Ahzab ayat 35: Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang benar.
  - k. QS. Al-Ahzab ayat 41: Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir sebanyak-banyaknya.
  - l. QS. An Nur ayat 37: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) membayar zakat . mereka takut kepada suatu hari yang (di-hari itu) hati dan penglihatann menjadi goncang”.
  - m. QS. Al-A'Raaf ayat 205: “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu didalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suaramu, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (tidak berdzikir)”

- n. QS. Ar-Ra'd ayat 28: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”.
- o. QS. Al-Jumu'ah ayat 9: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sembahyang pada hari jum'at, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.
- p. Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa yang duduk pada suatu tempat duduk yang dia tidak dzikir (ingat) kepada Allah, dan atau ditempat itu, maka ada atasnya kebencian dari Allah ta'ala. Dan barangsiapa bertiduran pada tempat tidur yang ia tidak dzikir kepada Allah ditempat itu, maka ada atasnya kebencian dari Allah, artinya merupakan kekurangan tabiat jelek dan kerugian. (dikeluarkan oleh Abu Dawud)
- q. Perbanyaklah olehmu menyebut Allah disegenap keadaan karena tak ada sesuatu amal yang lebih disukai Allah dan tak ada yang sangat melepaskan hamba dari suatu bencana di dunia dan akhirat dari pada menyebut Allah (HR. At-Tabrany)
- r. Allah Swt. berfirman: Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan aku besertanya dimana ia mengingat akan Aku (HR. Bukhari-Muslim)
- s. Tidaklah duduk sesuatu kaum di suatu majelis lantas mereka menyebut nama Allah di majelis itu melainkan mengelilingi mereka dan rahmat menutupi mereka dan Allah menyebut mereka dihadapan orang-orang yang disisinya (HR. Ibn Syaiban)
- t. Tiada berkumpul suatu kaum didalam suatu rumah Allah (masjid) untuk menyebut Allah hendak memperoleh keridhoan-Nya melainkan Allah memberikan ampunan kepada mereka itu. Dan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan berbagai kebaikan (HR. Ahmad dalam At Targhib 3:63)
- u. Barangsiapa tiada banyak menyebut Allah, maka sesungguhnya terlepas dia dari imannya ( HR. At Tabrany dalam Al-Ausath )
- v. Bahwasanya Allah berfirman: Hai anak Adam, apabila engkau telah menyebut akan Aku, berarti engkau telah mensyukuri akan Aku. Dan apabila engkau telah melupakan akan Aku, berarti engkau telah mengingkari nikmat dan ihsan-Ku ( HR. At-Tabrany dalam Al-Ausath)
- w. Perumpamaan orang yang menyebut tuhan nya dengan orang-orang yang tidak menyebut tuhan nya, adalah umpama orang yang masih hidup dibanding dengan orang mati. (HR. Bukhary dalam At-Targhib wat-Tarhib, 3/59)

- x. Abu Hurairah Ra. Berkata, bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda: Telah mendahului "mufarriidun ". Mereka (para sahabat) berkata: Apakah Mufarriidun itu? Beliau menjawab: orang-orang lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah (dikeluarkan oleh Imam Muslim)
- y. Telah menyebutkan Abdullah bin Yusr bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata: Sesungguhnya syari'at iman itu sungguh amat banyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku dengan sesuatu yang aku menetapinya. Beliau bersabda: senantiasia lisanmu basah dari dzikir (ingat) kepada Allah Ta'ala.

#### D. Keutamaan Tempat (Halaqoh) Dzikir

Selain dapat dilakukan secara "sirr" maupun "jahr", dzikir pun dapat dilakukan secara fardi dan jama'i. Rasulullah Saw. juga menjelaskan mengenai keutamaan dzikir secara jama'i, yang dilakukan dalam halaqoh-halaqoh dzikir. Imam Nawawi dalam Riyadhhus Shalihin juga mencantumkan bab khusus tentang keutamaan halaqoh dzikir, sebagaimana Imam Muslim juga mencantumkan dalam kitab Shahehnya bab Fadhl Majalis Dzikr. Bahkan jika diperhatikan dan ditelaah, dalam Al-Qur'an pun Allah secara tersirat memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk senantiasa komitmen dengan halaqoh dzikir:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ  
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ  
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ  
أَمْرُهُ فُرُطًا

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas." (QS. Al-Kahfi, [18]:28)

Adapun dalam hadits, terdapat beberapa riwayat yang mengungkapkan keutamaan majalis dzikir, diantaranya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ، قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ  
يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمْ  
الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ  
فِيمَنْ عِنْدَهُ "

"Dari Abu Sa'id al-Khudzri ra, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidaklah sekelompok orang duduk dan berdzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi para malaikat, mendapatkan limpahan rahmat, diberikan ketenangan hati, dan Allah pun



akan memuji mereka pada orang yang ada di dekat-Nya." (HR. Muslim).

Dalam hadits lain, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكِرَمِ، فَقِيلَ مَنْ أَهْلُ الْكِرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ بِحَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ. (رواه أحمد)

"Dari Abu Sa'id al-Khudzri ra, Rasulullah Saw. bersabda, "Allah SWT berfirman pada hari kiamat, 'orang-orang yang berkumpul akan mengetahui siapakah mereka yang termasuk ahlul karam (orang yang mulia)', seorang sahabat bertanya, siapakah ahlul karam ya Rasulullah Saw?, beliau menjawab, "majlis-majlis dzikir di masjid-masjid." (HR. Ahmad).

Dalam hadits lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا، قَالُوا وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ خَلْقُ الذِّكْرِ، فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى سَيَّارَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ خَلْقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَقُّوا بِهِمْ. (رواه أحمد والترمذي والبيهقي)

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw. bersabda, "Apabila kalian melalui taman-taman surga, maka kelilingilah ia." Sahabat bertanya, "apakah taman-taman surga wahai Rasulullah Saw?", beliau menjawab, "yaitu halaqoh-halaqoh dzikir, karena sesungguhnya Allah memiliki pasukan-pasu-

kan dari malaikat, yang mencari halaqoh-halaqoh dzikir, yang apabila mereka menjumpainya, mereka akan mengelilinginya." (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Baihaqi).

## E. Jalan Menuju Dzikir Yang Shahih

Kita sekarang tinggal memahami bagaimana dzikir yang benar. Dzikir yang benar adalah dzikir yang ikhlas hanya mengharap ridha Allah semata. Bahkan keikhlasan ini juga sampai pada derajat, tidak boleh meninggalkannya karena takut riya'. Karena meninggalkan pekerjaan karena takut riya' adalah riya', sebagaimana dikemukakan Fudhail bin Iyadh:

قَالَ الْفَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "تَرَكُ الْعَمَلَ لِأَجْلِ النَّاسِ رِيَاءً، وَالْعَمَلَ لِأَجْلِ النَّاسِ شُرْكَ، وَالْإِخْلَاصُ أَنْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ مِنْهُمَا

Fudhail bin Iyadh mengatakan, "Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya', dan beramal karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas adalah Allah melepaskanmu dari kedua hal di atas.

Selain keikhlasan, tentu saja dibutuhkan kesesuaian dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Saw. Do'a dan dzikir yang ma'tsur lebih utama dari do'a yang tidak ma'tsur. Meskipun demikian, segala bentuk dzikir yang memuji Allah, memohon ampunannya atau bentuk-bentuk lainnya adalah dapat dilakukan, kendati pun tidak menggunakan lafal bahasa Arab sekalipun. Hal yang terpenting adalah agar senantiasa berdzikir dalam segala waktu



dan kondisi, di rumah, di masjid, di kendaraan, di jalanan, di tempat kerja, dan terlebih-lebih di medan da'wah.

Dua hal di atas merupakan hal yang paling pokok dalam melakukan dzikir. Dalam Al-Adzkar, Imam Nawawi menyarankan agar orang seyogyanya memperhatikan adab-adab dalam melakukan dzikir. Terutama ketika seseorang sedang berada di rumahnya, atau di suatu tempat yang layak. Diantara adab-adab tersebut adalah: hendaknya menghadap kiblat, posisi duduk yang menggambarkan kekhusyuan dan ketakutan kepada Allah Swt, menundukkan kepala, kemudian tempat yang digunakan untuk berdzikir hendaknya bersih dan sunyi, dan lebih afdhal juga jika ia dalam keadaan suci. Adapun jika berada

pada suasana diluar masjid dan rumah, maka paling tidak memiliki keikhlasan dan ketundukkan diri pada Allah Swt.

Dzikir adalah suatu hal yang paling indah dalam kehidupan fana ini. Oleh karenanya, sesungguhnya tidak ada alasan apapun, yang membolehkan seorang muslim meninggalkan dzikir. Justru semakin seorang muslim tenggelam dalam kelezatan dzikir, semakin pula ia rindu dan rindu pada Dzat yang disebutnya dalam dzikirnya. Dan jika seorang hamba rindu pada Khaliqnya, maka Sang Khaliq pun akan rindu padanya. Rasulullah Saw. mengatakan, "barangsiapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun merindukan pertemuan dengan-Nya.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Halim Mahmud, *Terapi Dengan Dzikir Mengusir Kegelisahan & Merengkuh Ketenangan Jiwa*, Misykat (PT. Mizan Publika), Jakarta, 2004
- Aboe Bakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat Uraian tentang Mistik*, Cet ke-III, Ramadhani, Solo, 1996
- Amin, Aziz, Tirmidzi Abdul Majid, *Analisa Zikir dan Doa*, Jakarta, Pinbuk Press, 2004
- Departemen Agama, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an*, PT. Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992
- In'ammuzahiddin Masyhudi, Nurul Wahyu A, *Berdzikir dan Sehat ala Ustad Haryono*, Semarang: Syifa Pttress, 2006
- M. Afif Anshori, *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa Solusi Tasawuf Atas Manusia Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Maulana Moh. Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal*, Yogyakarta: Ash-Shaaf, 2003
- Moh Saefullah al-Aziz, *Risalah Memahami Ilmu Tasawwuf*, Terbit Terang, Surabaya, 1978
- Muh Luthfi Ghozali, *Percikan Samudra Hikam, jilid 1*, ABSHOR, Semarang, 2006
- Teungku Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pedoman Dzikir Dan Doa*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet ke-III, 1990

# E

## EKONOMI ISLAM



### A. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam pengertian bahasa, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* dan *nomos*. *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti, tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti. Ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi dalam bahasa menurut HRA Rivai Wira Sasmita et.al, yakni: “Suatu istilah yang berkenaan

*dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Secara lebih spesifik istilah ini dipakai untuk menyebutkan efisiensi relatif proses produksi, pengorganisasian administratif, atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia”.*

Selanjutnya Ekonomi dalam pengertian istilah terdapat beberapa definisi para ahli sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

1. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah  
“Ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya
2. Menurut Marshall bahwa:  
“Ekonomi adalah: Ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya

sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu”

3. Menurut Ruenez

“Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi”.

Dari pengertian-pengertian ekonomi yang telah dideskripsikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah, ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.

Adapun pengertian ekonomi Islam secara garis besar tentunya ekonomi yang berbasis ke-Islaman. Dalam upaya memahami ekonomi Islam ini, sering muncul pertanyaan. Mungkinkah Agama Islam sebagai agama yang berbasis ketuhanan mempunyai konsep-konsep tentang ekonomi?. Pertanyaan seperti ini tentulah wajar bagi orang yang menganggap Islam adalah agama yang basisnya hanyalah tuhan dan bagaimana penyembahan terhadapnya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya,

Menurut hemat penulis, memang tak dapat dipungkiri kehadiran agama Islam sebagai petunjuk peribadatan terhadap-Nya, namun sesungguhnya agama bukanlah hanya sekedar hal-hal yang bersifat ritual, akan tetapi lebih jauh lagi kehadiran agama sebagai sebuah petunjuk yang menyeluruh, hal ini berarti bahwa kehadiran agama adalah diperuntukkan untuk manusia, sehingga agama dalam kaitannya dengan manusia inilah terdapat peluang besar untuk merekonstruksi agama sesuai dengan kondisi yang berkembang. Bahkan tak heran kalau agama dalam kaitannya dengan manusia ini pulalah, ilmu pengetahuan moderenpun berupaya untuk meneliti agama, sehingga menurut pakar sosiolog yang meneliti agama menyatakan bahwa, agama terdapat beberapa kategori yang dapat diteliti yakni agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, serta sikap masyarakat memeluk doktrin.

Dalam kaitannya antara agama dan ekonomi Islam tentunya, agama tidak dipandang sebagai doktrin ritual belaka, akan tetapi bagaimana agama dipandang sebagai sebuah potensi besar dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat, serta bagaimana keluesan Islam yang siap memberikan instrumen kepada pemeluknya untuk menciptakan tatanan-tatanan kehidupan yang kondisional yang tentunya dengan satu penekanan bahwa apapun yang hendak dilakukan haruslah sesuai dengan syari’ah yang dikehendaki oleh agama, dalam hal

ini berarti upaya-upaya sadar yang arahnya untuk membentuk perekonomian Islam adalah sebuah kemestian yang dianjurkan oleh agama, dan ini juga bermakna bahwa ekonomi Islam haruslah diarahkan pada tujuan syiar Islam dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan. Pada tujuan inilah ekonomi Islam mendapat legitimasi sehingga dapat diharapkan menjadi jawaban bagi perekonomian konvensional yang dalam operasionalnya terdapat praktik-praktik kapitalisme

Agama dalam makna sebagai petunjuk terhadap manusia sebagaimana yang telah diuraikan dahulu, ditegaskan pula oleh Jalaluddin Rachmat yang bahwa, agama muncul untuk membantu manusia menjawab masalah-masalah yang menjadi perhatian paling utama. Dalam pemaknaan agama semacam inilah yang memungkinkan adanya penterjemahan-penterjemahan agama dalam berbagai bidang termasuk didalamnya terdapat penterjemahan-penterjemahan agama dalam merespon ekonomi ummat.

Persoalan kemudian dalam merespon ekonomi Islam adalah bagaimanakah bentuk ekonomi Islam tersebut. Dalam masalah ini, menurut Ahmad Muhammad al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim yakni sebagian ahli berpendapat bahwa, ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai

dengan lingkungan dan masanya. Sementara ahli lain mendefenisikannya sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.

Menurut Muhammad dan Alimin bahwa Ekonomi Islam sebagai kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah bagian dari tata kehidupan yang lengkap (sistem) berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' (konsensus ulama ummat Islam) dan Qiyas (analogi Syar'i). Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan untuk menjelaskan realitas sekarang (ekonomi aktual) atau akan datang yang diimajinasikan. Dengan demikian, teori ekonomi Islam dapat berubah, namun tidak akan terlepas dari kerangka abadi syari'ah.

Berdasarkan keterangan di atas, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari aspek normatif dan kedudukannya sebagai sebuah bagian dari sistem kehidupan yang lengkap. Sedangkan setiap usaha mencoba untuk memisahkan hal tersebut akan menyesatkan.

## **B. Nilai Dasar dan Instrumen Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, memberikan

sebuah kepastian akan model atau warna perekonomian yang tergagas dalam ekonomi Islam yang sangat berbeda dengan perilaku ekonomi dalam perekonomian konvensional.

Perbedaan-perbedaan ini dikarenakan pada perekonomian Islam dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam, yang tentunya menjadi dasar dalam perlakuan perekonomian. Ajaran-ajaran tersebut termanifestasi dari dua dasar pokok sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-qur'an merupakan sumber yang paling pertama, dan Sunnah Rasulullah menempati posisi sesudahnya, dan apabila dalam penggalian sumber tersebut tidak terdapat kejelasan terhadap masalah yang dimaksud, maka dibolehkan kepada Ummat Islam untuk melakukan ijtihad, sehingga mayoritas ulama sependapat bahwa sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam Islam selain al-Qur'an dan Sunnah adalah Ijtihad, Ijma' dan Qiyas.

Lebih jauh dalam perekonomian Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono, bahwa selain dari sumber-sumber yang dapat dijadikan patokan dalam perekonomian Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sumber yang lain yakni: 'urf, istihsan, istislah, istihsab dan maslahah al-mursalah

Adapun sumber-sumber atau dasar-dasar perekonomian dalam perekonomian Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Konsep Dasar Ekonomi Berdasarkan al-Qur'an**

Didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan perlu adanya upaya membangun perekonomian. Ayat-ayat tersebut diantaranya:

- a. Ayat tentang pengelolaan harta yang terdapat dalam Q.S. al-A'raf (7): 128

“Musa berkata kepada kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa”

Pada ayat ini, Allah mengamanatkan bumi serta isinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan hendaknya manusia meningkatkan ilmu pengetahuan guna menyimak berbagai fenomena yang ada di bumi.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Nisa (4): 32 Allah berfirman: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”

Ayat ini, mengisyaratkan bahwa Allah memberi rizki kepada manusia dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung usahanya.

Ayat tantang perdagangan yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa (4): 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. al-Nisa (4): 29

Melalui ayat ini Allah mengharuskan adanya kejujuran dalam melakukan perdagangan sehingga terciptanya kemaslahatan yang menjadi harapan setiap individu. Masih berkaitan dengan hal diatas, Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an Q.S. al-Muthafifin (83): 1-3

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Juga firmanNya dalam Q.S. al-Baqarah (2): 278:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Kedua ayat tersebut menghendaki adanya kemaslahatan dalam perlakuan perekonomian, tidak dibolehkan menciptakan sistem saling memaksa kepada pelaku ekonomi lain untuk melakukan sistem tersebut, walaupun ia tahu dirinya akan menjadi korban dari para pelaku riba.

b. Ayat tentang utang

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283, yang artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa, pinjaman dibolehkan asal digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi hidup manusia, dan demi terselenggaranya optimalisasi produksi. Karena utang sangat rentan terhadap masalah.

## 2. Konsep Dasar Ekonomi berdasarkan Hadis

### a. Hadis Tentang Jasa

Rasulullah Saw. bersabda: “Abdullah bin Yusuf berkata kepada kami, Malik dari Abi ziyad dari al-A’raj dari Abi Hurairah ra. Berkata. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu / kaya, terimalah hawalah itu. (HR. Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik dan al-Darimi)

### b. Hadis tentang bekerja keras

Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah dan ‘Ali bin Muhammad dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib mereka berkata bahwa Abu Mu’awiyah berkata kepada kami al-A’mas dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya orang yang baik adalah yang makan dari hasil kerja kerasnya dan memberi makan anaknya juga dari hasil kerja kerasnya” (HR. Ibnu Majah, al-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad dan al-Darimi).

### c. Hadis tentang Perdagangan

Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Telah berkata ‘Usman bin ‘Abdullah bercerita kepada kami, telah berkata

kepada kami Sa’id bin Sulaiman dari ‘Ubbad bin al-‘Awwam dari Sa’id bin Abi ‘Urwah dari dari Abi Raja’ Telah berkata ‘Usman ia adalah Muhammad bin saif dari Matar al-Waraq dari ‘Amar bin Syu’aib dari bapaknya dari neneknya berkata: Bahwa Rasulullah saw bersabda. Tidak dibolehkan bagi seseorang yang menjual bukan miliknya”(HR. Al-Nasa’i, Turmudzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan al-Darimi)

### d. Hadis tentang Utang

Rasulullah Saw. bersabda yang artinya “Al-Makki bin Ibrahim berkata kepada kami, Yazin bin Abi ‘Ubaid dari Salamah bin al-‘Aqwah ra. Berkata: Kami pernah duduk disisi Rasulullah saw, dan dihadapkan sesosok mayat laki-laki kepada Rasulullah saw untuk disahalatkan. Maka Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai hutang ? mereka berkata: tidak, apakah dia meninggalkan warisan? Mereka menjawab tidak, maka Rasulullah menshalatkannya. Kemudian didatangkan lagi sesosok jenazah untuk disahalatkan maka Rasul bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Mereka menjawab: ya, sebanyak tiga dinar. Rasulullahpun menyuruh mereka menshalatkan (sedangkan Rasulullah tidak). Abu Qutadah berkata: “saya yang menjamin hutangnya” maka Rasulullahpun menshalatkannya” (HR. Bukhari, al-Nasa’i dan Ahmad)



Dasar-dasar perekonomian yang terurai dalam al-Qur'an maupun sunnah sebagaimana yang disebutkan di atas, tentunya perlu pemaknaan yang lebih serius, agar ia sanggup berdialog dengan kondisi perekonomian masa kini. Pemaknaan kembali sumber-sumber ini, lebih jelasnya disebut dengan rekonstruksi ajaran Islam, yakni menafsirkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah agar ia sanggup memberikan solusi-solusi terhadap kondisi dan situasi kapan dan dimanapun juga ia melakukan kegiatan perdagangan.

Pemaknaan-pemaknaan ini dikarenakan kedua sumber ajaran Islam, dan yang lebih khusus lagi al-Qur'an memiliki makna tidak hanya sebatas satu makna. Hal inilah yang disebutkan oleh Muhammad Sabri bahwa:

“Agama adalah sebuah dunia makna. Dan makna-makna baik yang instrinsik maupun ekstrinsik-adalah dunia simbol yang mencitrakan realitas metaforis. Karena itu, substansi agama hanya bisa disalami jika seseorang mampu menangkap dunia-makna “terdalam” dari sebuah pesan keagamaan. Dalam tradisi Islam, pesan simbolik-terdalam dari agama biasa disebut hikmah.

Sejalan dengan ini, ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah tentang masalah ekonomi yang telah disebutkan di atas mengindikasikan perlu adanya transformasi sistem perekonomian ke dalam sistem perekonomian moderen yang lebih baik

dan bertanggung jawab. Sehingga organisasi perekonomian harus menjadi sebuah keniscayaan bagi ummat Islam masa kini. Sejalan dengan itu, Muhammad Abduh berkata bahwa “kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”. Perkataan ini jika diintegrasikan dengan masalah ekonomi, maka dapatlah dikatakan bahwa: Betapapun hebatnya ekonomi Islam namun jika tidak diorganisir rapi sesuai dengan realitas kondisi terkini, maka ekonomi Islam akan dapat dikalahkan oleh perekonomian konvensional.

Dalam dunia perekonomian dewasa ini, sistem perekonomian konvensional telah menjadi alternatif bagi masyarakat dunia, yang ternyata di dalamnya terjadi perlakuan kapitalisme. Sistem ini sangat ditentang oleh Islam, akan tetapi tawaran sistem ekonomi Islam untuk menggantikan sistem inipun terasa sangat kering, dan kurang tersentuh bahkan dikalangan ummat Islam sendiri, kenyataan-kenyataan ini mengharuskan adanya ijtihad Ummat Islam.

Kekeringan dan kedangkalan teori-teori Islami dari ummat Islam dikarenakan statisnya ummat Islam menafsirkan konsep-konsep agama. Dalam kenyataan inilah teori-teori Islami harus kembali muncul ke permukaan yang tentunya meniscayakan adanya ijtihad ummat Islam dalam masalah perekonomian sebagaimana ijtihad Umar bin Khattab dalam menangani berbagai masalah ekonomi. Ij-

tihad ini memberikan makna bahwa perlu adanya ijtihad terus menerus dalam masa-lah ekonomi dikarenakan perkembangan ekonomi akan terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan realitas, yang tentunya meniscayakan teori-teori

ekonomi Islam untuk terus kreatif menjawab tuntutan kebutuhan realitas tersebut dengan dengan tidak mengabaikan etika-etika perekonomian yang terkonstruksi dalam al-Qur'an.

#### Daftar Bacaan

- Daryanto, SS., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997)
- HRA Rivai Wirasmita et. al, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002)
- Ahmad Muhammad al- Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam; Maba-diuha wa Ahdafuhu* diterjemahkan oleh H. Imam Saefudin dengan judul *Sistem, Prinsip dan, Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka setia, 1999)
- Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989)
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama;Sebuah Pengantar* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2003)
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 2004)
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Cet. I. Yogyakarta, Ekonosia, 2004)
- Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, *Economics, and Society*, yang diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, dengan Judul *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Ekonosa, 2002)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an; Dibawah Pengawasan Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahad Litba'ati al-Mushaf al-yarid, 1422 H)
- Muhammadiyah Amin, Menembus Lailatul Qadr; *Perdebatan Interpretasi Hadis Tekstual dan Kontekstual* (Cet. I; Makassar: Melania Press, 2004)
- Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia Arab – Arab Indonesia*, (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)
- Miftahul Arifin dan Faisal Haq, Ushul Fiqh; *Kaidah-kaidah Penetapan hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997)

## EMAS PUTIH



### A. Pengertian

Emas merupakan elemen kimia dengan nomor atom 79 yang memiliki symbol Au, berasal dari bahasa latin, Aurum yang artinya bersinar terang. Emas murni berwarna kuning mengkilat, sering disebut fine gold. Emas murni lebih lembut dibanding perak namun lebih keras dari timah. Sedangkan penambahan logam-logam lain ke dalam emas murni bertujuan untuk meningkatkan tingkat kekerasan emas. Logam yang dipilih tentunya yang tidak akan mengubah kilau emas secara dramatis dan tentunya tidak membuat emas menjadi rapuh. Sebagai contoh, jika emas murni dicampur dengan logam indium, warna emas berubah menjadi ke-unguan dan mengubah sifat kekerasan bahan emas layaknya gelas. Sedikit tekanan, maka emas akan pecah layaknya sebuah gelas

Menurut Abdurrahman bin Fahad dalam kitab Al-Dzahab Al-Abyadh Haqiqatuha Ahkamuhu Al-Syar'iyah menyatakan bahwa Emas putih yang ada saat ini sebenarnya adalah emas hakiki. Hanya saja

ada logam tertentu seperti nikel atau paladium yang dicampurkan sehingga warnanya berubah dari warna asli (kuning). Namun campuran ini tak menghilangkan sifat aslinya sebagai emas yang sesungguhnya. Dengan campuran itu, emas putih tak lagi bersifat emas murni (24 karat), namun telah berkurang kadar karatnya menjadi 18 karat, 21 karat, atau kadar lainnya sesuai jumlah logam yang dicampurkan.

Sedangkan menurut Mamduh Abdul Ghafur Hasan dalam kitabnya Mamla-kah Al-Dzahab menjelaskan emas putih dapat dibuat dengan menambahkan platina hingga 25 % atau nikel hingga 15 % pada emas murni. Sementara Dr. Shalah Yahyawi dalam kitabnya Adz-Dzahab menyatakan bahwa emas putih adalah logam campuran yang terdiri dari emas 21 karat sebanyak 6 bagian dicampur dengan logam paladium sebanyak 1 bagian. Hasil campuran ini adalah emas putih 18 karat. Namun emas putih jenis ini relatif lunak, sehingga kurang bagus untuk dijadikan perhiasan seperti cincin atau kalung karena cepat rusak. Maka untuk membuat emas putih yang lebih solid, digunakan bahan emas 12 karat (bukan 21 karat) yang nilainya lebih tinggi dari bahan emas 18 karat, karena tingginya nilai paladium. Prof. Marvunin, guru besar mineralogi Universitas Moskow dalam kitabnya Adz-Dzahab menjelaskan warna putih pada emas dapat dibuat dengan mencampurkan logam tertentu seperti nikel, tembaga, dan paladium.

Dengan demikian, emas putih sesungguhnya adalah emas asli ditambah dengan campuran logam lain seperti perak, paladium, nikel, dan platina. Warna asli emas adalah kuning. Tak ada emas yang warna aslinya putih. Memang ada logam mulia lain yaitu platina, yang dinamai “emas putih” oleh orang awam (bukan ahli mineralogi). Dinamakan “emas putih” mungkin karena warnanya memang putih dan termasuk logam mulia seperti halnya emas. Bahkan harganya lebih mahal daripada emas karena langka. Namun menamakan platina “emas putih” adalah salah kaprah karena tak sesuai dengan istilah emas putih di kalangan ahli mineralogi.

## B. Hukum Zakat Emas Putih

Berdasarkan pengertian di atas, jelaskan fakta (manath) dari emas putih tersebut yang masih belum banyak diketahui kebanyakan masyarakat. Maka dari itu, pada emas putih diberlakukan hukum-hu-

kum syara' untuk emas asli. Hukum syara' yang berlaku untuk emas asli berlaku pula untuk emas putih.

Hukum-hukum syara' itu antara lain, Pertama, emas putih wajib dizakati jika sudah memenuhi dua ketentuan; (1) mencapai nishab (85 gram), (2) sudah haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Besarnya zakat 2,5 % dari total emas yang dimiliki. Kedua, emas putih haram dipakai oleh laki-laki. Ketiga, emas putih haram untuk dipertukarkan disertai tambahan (riba fadhl). Jadi jika dipertukarkan dengan sesama emas, wajib sama beratnya dan wajib diserahterimakan secara kontan. Keempat, emas putih haram dijual secara kredit atau utang. Jadi jika diperjualbelikan wajib dijual secara cash (kontan). Kelima, emas putih haram untuk disimpan (kanzul mal) (QS At-Taubah : 34), yaitu semata-mata disimpan tanpa ada suatu keperluan di masa depan, seperti untuk membeli rumah, biaya naik haji, dan sebagainya.

### Daftar Bacaan

Abdurrahman bin Fahad Al-Wada'an Ad-Dusiri, *Al-Dzahab Al-Abyadh Haqiqatuhu wa Ahkamuhu Al-Syar'iyah*

Mamduh Abdul Ghafur Hasan, *Mamlakah Al-Dzahab*, Al-Syirkah Al-Arabiyah, Kairo, 1997

Shalah Yahyawhi dalam kitabnya *Adz-Dzahab*, *Mu'assasah Risalah*, Beirut, 1400 H

Marvunin, *Adz-Dzahab*, *Darul Fadhl*, Damaskus, 1991

# EUTANASIA



## A. Pengertian

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *eu* yang berarti “baik”, dan *thanatos*, yang berarti “kematian”. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *qatlu ar-rahma* atau *taysir al-maut*. Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), euthanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.

Eutanasia adalah sebuah istilah kedokteran. Istilah lain yang hampir semakna dengan itu dalam bahasa arab adalah *qatl ar-rahmah* (pembunuhan dengan kasih sayang) atau *taisir al-maut* (memudahkan kematian).

Eutanasia sendiri sering diartikan sebagai tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.

Menurut Deklarasi Lisabon 1981, euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya dokter tidak mudah melakukan euthanasia, karena ada dua kendala. Pertama, dokter terikat dengan kode etik kedokteran bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien Tapi di sisi lain, dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun.

## B. Sejarah euthanasia

Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu “*eu*” (= baik) and “*thanatos*” (maut, kematian) yang apabila digabungkan berarti “kematian yang baik”. Hippokrates pertama kali menggunakan istilah “euthanasia” ini pada “sumpah Hippokrates” yang ditulis pada masa 400-300 SM.

Sumpah tersebut berbunyi: “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”.

Dalam sejarah hukum Inggris yaitu *common law* sejak tahun 1300 hingga saat

"bunuh diri" ataupun "membantu pelaksanaan bunuh diri" tidak diperbolehkan.

Praktek-praktek Eutanasia yang dilaporkan dalam berbagai tindakan masyarakat:

- Di India pernah dipraktekkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga.
- Di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba.
- Uruguay mencantumkan kebebasan praktek eutanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933.
- Di beberapa negara Eropa, praktek eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 melakukannya sebagai kejahatan khusus.
- Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian mencantumkan eutanasia sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat.

Satu-satunya negara yang dapat melaksanakan tindakan eutanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Anggota yang telah diterima dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan eutanasia atas dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktek medis, biasanya tidaklah pernah dilakukan eutanasia aktif, akan tetapi mungkin ada praktek-praktek medis yang dapat digolongkan eutanasia pasif.

### C. Dua Macam Eutanasia

Kalau kita lihat dalam prakteknya, kita bisa membagi eutanasia menjadi dua macam. Pertama, eutanasia positif. Kedua, eutanasia negatif.

#### 1. Eutanasia Positif

Eutanasia positif adalah tindakan memudahkan kematian si sakit -karena kasih sayang- yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat) atau obat.

Contohnya, seorang yang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.

#### 2. Eutanasia Negatif

Sedangkan eutanasia negatif adalah tindakan membiarkan saja pasien yang sudah parah sakitnya tanpa tindakan pengobatan.

Contohnya orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat bantu pernapasan di ruang ICU atau ICCU.

Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya dapat bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan pernapasannya.

Ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai 'orang mati' yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Dalam contoh tersebut, 'penghentian pengobatan' merupakan salah satu bentuk eutanasia negatif.

## **D. Hukum Eutanasia**

### **1. Hukum Eutanasia Positif**

Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) jelas-jelas tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis.

Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara pemberian obat overdosis yang pada hakikatnya merupakan racun yang keras, ataupun dengan menggunakan senjata tajam.

Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan.

Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Dzat Yang Menciptakannya.

Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah SAW, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.

### **2. Hukum Eutanasia Negatif**

Adapun memudahkan proses kematian dengan cara pasif, maka semua berkisar pada 'menghentikan pengobatan' atau tidak memberikan pengobatan.

Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah dan hukum sebab-akibat.

Di antara yang mendasari kebolehan melakukan euthanasi negatif, yaitu tindakan mendiamkan saja si pasien dan tidak mengobati, adalah salah satu pendapat di kalangan sebagainulama. Yaitu bahwa hukum mengobati atau berobat dari penyakit tidak sepenuhnya wajib. Bahkan pendapat ini cukup banyak dipegang oleh imam-imam mazhab.

Menurut sebagian mereka, hukum mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah.

Tetapi bukan berarti semua ulama sepakat mengatakan bahwa hukum berobat itu mubah. Dalam hal ini sebagian dari para ulama itu tetap mewajibkannya. Misalnya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka itu tetap beranggapan bahwa berobat dan mengu-



payakan kesembuhan merupakan tindakan yang mustahab (sunnah).

Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya, maka para dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu tersebut adalah termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Kematian otak tersebut berarti secara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Meskipun sebagian organ vital lainnya masih bisa berfungsi, tetap tidak akan dapat mengembalikan kehidupan kepada pasien, karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum pemasangan alat-alat bantu kepada pasien adalah sunnah, karena termasuk aktivitas berobat yang hukumnya sunnah. Karena itu, hukum euthanasia pasif dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien—setelah matinya/rusaknya organ otak—hukumnya boleh (jaiz) dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, dokter tidak dapat dikatakan berdosa dan tidak dapat dimintai tanggung jawab mengenai tindakannya itu (Zallum, 1998:69; Zuhaili, 1996:500; Utomo, 2003:182).

Namun untuk bebasnya tanggung jawab dokter, disyaratkan adanya izin dari pasien, walinya, atau washi-nya (washi

adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengurus pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali, atau washi, maka wajib diperlukan izin dari pihak penguasa (Al-Hakim/Ulil Amri) (Audah, 1992 : 522-523).

## E. Perbedaan Pendapat

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama: berobat ataukah bersabar? Bersabar di sini berarti tidak berobat.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi saw. agar mendoakannya, lalu beliau menjawab:

Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga; dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.' Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. 'Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya.' Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.

Di samping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan di antara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzarradhiyallahu'anhuma.

Dan tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu. Dalam kaitan ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam 'Kitab at-Tawakkul' dari Ihya' Ulumuddin, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apa pun.

Demikian pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar di antara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya mustahab (sunnah), dan sebagian kecil lagi --lebih sedikit dari golongan kedua-- berpendapat wajib.

Dalam hal ini alangkah lebih baik untuk memilih pendapat golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala.

Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi saw. yang biasa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul-Ma'ad. Dan paling tidak, petunjuk Nabi saw. itu menunjukkan hukum sunnah atau mustahab.

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib, apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab-akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya --yaitu para dokter-- maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan --dengan cara minum obat, suntikan, diberi makan glukose dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern-- dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib atau mustahab.

Maka memudahkan proses kematian --kalau boleh diistilahkan demikian-- di mana dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi, maka tindakan pasif ini adalah boleh dan dibenarkan syariat. Terutama bila keluarga penderita mengizinkannya dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya, insya Allah.

Semua itu dengan pertimbangan bahwa membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas. Selain itu juga menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut.

Di sisi lain, penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.

## F. Hukum Eutanasia di Indonesia

Berdasarkan hukum di Indonesia, Eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata

dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun".

Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun.

### Daftar Bacaan

- Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. *Nizham Al-'Uqubat*. Beirut : Darul Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*. Juz III. Al-Quds: Mansyurat Hizb Al-Tahrir.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut : Muassasah Ar-Risalah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IX (Al-Mustadrak). Damaskus : Darul Fikr.
- Hasan, M.Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema In-sani Press.
- Zallum, Abdul Qadim. 1997. *Hukm Asy-Syar'i fi Al-Istinsakh, Naql A'dha', Al-Ijhadh, Athfaal Al-Anabib, Ajhizatul In'asy At-Tibbiyah, al-Hayah wa al-Maut*. Beirut: Darul Ummah.
- Zallum, Abdul Qadim. 1998. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bangil : Al Izzah.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Cetakan VI. Jakarta : CV. Haji Masagung

# F

## FAKIR MISKIN



### A. Pengertian Fakir Miskin

Para ulama berbeda pandangan tentang parameter fakir dan miskin serta perbedaan di antara keduanya; apakah fakir miskin merupakan satu bentuk atau dua bentuk yang berbeda. Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah), Ibn Al-Qashim (sahabat Malik) mengatakan fakir miskin adalah hal yang satu. (Lihat Hasyiyah Al-Dasuqiy I/492, Fiqh Zakat Qardhawiy II/544).

Jumhur mengatakan fakir miskin adalah dua hal akan tetapi satu jenis, yaitu orang-orang yang lemah lagi papa, adapun yang mengatakan fakir miskin adalah satu hal, maka ini tidak tepat. Sebab Allah menggandengkan kata

fakir dengan kata miskin merupakan bukti adanya perbedaan diantara keduanya. Yang menguatkan hal ini, adalah sabda Rasulullah: Sesungguhnya Allah memilahnya (zakat) menjadi 8 bagian. Maka, jika kita katakan fakir dan miskin adalah hal yang satu, maka tentu hanya 7 bagian bukan delapan, walaupun para ulama berbeda pandangan tentang batasan makna dari masing-masing fakir atau miskin, akan tetapi mereka sepakat bahwa keduanya merupakan satu konteks.

Secara umum fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

Beberapa ulama memiliki pendapat masing-masing tentang arti dari fakir. Empat ulama itu adalah Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Berikut adalah arti fakir dari masing-masing Imam:

1. Syafi'i: Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2. Hanafi: Fakir ialah orang yang mempunyai harta kurang dari senishab atau mempunyai senishab atau lebih, tetapi habis untuk memenuhi kebutuhannya
3. Hambali: Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
4. Maliki: Fakir ialah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun, atau orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka diberi zakat sekadar mencukupi kebutuhannya.

Sebagian ulama mengatakan fakir adalah orang yang lemah dan papa, akan tetapi ia menghalangi dirinya dari meminta-minta. Dan miskin adalah orang yang lemah dan papa dan meminta-minta. Ini adalah ungkapan Ibn Abbas, Mujahid, Hasan Al-Bashri.

Sebagian ulama yang lain mengatakan, bahwa fakir adalah orang yang lemah dan papa akan tetapi menderita sakit yang menahun, adapun miskin adalah orang yang secara ekonomi lemah dan papa akan tetapi badannya sehat. Ini adalah ungkapan Qatadah ibn Da'amah Al-bashri. Sebagian ulama lainnya mengatakan, bahwa fuqara adalah orang-orang fakir dari kalangan para pendatang/urban.

Adapun miskin adalah orang yang memang lemah ekonomi akan tetapi bukan pendatang, melainkan pribumi. Ini

adalah ungkapan Ad-Dhahak ibn Muza-him dan Sa'id ibn Jubair.

Sebagian ulama lain mengatakan: Miskin adalah orang yang pendapatan/pencahariannya lemah. Sebagian lain mengatakan: Fakir itu lafadz untuk orang muslimin yang lemah ekonominya, sedangkan miskin adalah lafadz untuk ahli kitab (Yahudi dan Kristen).

Ikrimah ibn Abdullah Al-Madaniy Al-Hasyimiy, maula Ibn Abbas, Ibn Jarir, mengatakan: Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang lemah ekonominya tapi tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah orang yang lemah ekonominya yang juga meminta-minta. Imam ibn Jarir merajihkan pendapat ini karena asal makna kata maskanah beredar pada hal tersebut. Allah berfirman tentang Yahudi: (Ditimpakan kepada mereka kenistaan dan maskanah/kehinaan#QS. Al-Baqarah: 61). (HR. Muslim & Muslim) (Lihat Tafsir At-Thabariy 14/305-309, Fiqh Zakat Qardhawi 2/545, Tafsir Ayatil Ahkam Manna' Al-Qathan 3/352). Juga dalam hadits: "Miskin bukanlah orang yang meminta-minta, lalu diberi 1 atau 2 kurma, 1 atau 2 suapan makanan, akan tetapi miskin adalah orang yang menahan diri dari meminta-minta, padahal ia tidak mempunya. (Lihat Tharhu Al-Tastrib fii Syarhi Al-Taqrif 4/32).

Para ulama mengatakan, makna hadits bahwasannya miskin yang sangat (kemiskinan absolut) adalah yang tidak meminta-minta kepada manusia dan tidak menampakkan lemahnya keadaan ekono-

minya. Dan ini tidak berarti bahwa ia tidak meminta-minta, melainkan keadaan ekonominya tidak lemah sama sekali. Para ulama berdalil dengan keumuman penggunaan lafadz maskanah terhadap orang yang meminta-minta, dalam sebuah hadits: Berilah orang miskin yang meminjam walaupun dengan dhulf muharraq (HR. Ahmad, Nasa'i, dengan sanad hasan). Lihat Al-Jami' Al-Shaghir 2/24.

Para ulama sepakat bahwasannya permintaan-minta yang tiada mempunyai adalah orang miskin. Dan ini menunjukkan bahwasannya lafadz miskin adalah kata yang mencakup ketiadaan harta dan ketiadaan pemberian dari masyarakat, karena masyarakat menilai orang tersebut tidak kekurangan dikarenakan ia tidak meminta-minta. (Lihat Tharhu Al-Tatsrib 4/3233). Oleh karena itu, Imam Al-Khatthabi menjelaskan dalam "Ma'alim Al-Sunan"-nya, "Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwasannya miskin menurut masyarakat secara kasat-mata adalah yang mereka sebut dengan peminta-minta, dan Rasulullah menafikan kata miskin darinya karena dengan ia meminta-minta akan terpenuhi kebutuhannya. Dan terkadang apa yang ia terima bertambah, maka bertambah pula kebutuhannya. Maka, hilanglah dari orang tersebut gelar miskin. Dan senantiasanya digunakannya kata "tidak mempunyai dan melarat" adalah kepada orang yang tidak meminta-minta dan tidak ada perhatian dari masyarakat yang mau memberi kepadanya. (Ma'alim Al-Sunan: 2/232).

## **B. Pandangan Para Ulama Tentang Kondisi Fakir dan Miskin**

Para ulama berbeda pandangan tentang mana yang lebih parah kondisinya: fakir atau miskin? Para ulama syafi'iyah dan hanabilah mengatakan: Fakir lebih parah kondisinya daripada miskin. Yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya, sebagaimana sudah kami kemukakan di awal. Sedangkan miskin, adalah orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak sempurna. Oleh karena itu, fakir lebih parah kondisinya daripada miskin.

Sebagian orang mengatakan: Tidak ada perbedaan antara fakir dengan miskin. Ini adalah ungkapan Ibnu Qashim, salah seorang sahabat Imam Malik. Demikian juga ungkapan Imam Abu Yusuf. Mereka mengatakan: yang demikian karena kehinaan itu sifat melekat yang ada para fakir.

### **1. Hujjah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad**

- a. Allah memulai menyebut kata fuqara. Dan penyebutan ini di awal tidak lain karena mendahulukan yang termendesak dan baru yang berikutnya. Dan Allah hanya menyebutkan zakat untuk 8 ashnaf tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan kebaikan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa ashnaf yang pertama kali disebut merupakan yang

terparah, paling membutuhkan.

- b. Kata fakir pada asalnya, secara bahasa adalah tulang belakang yang tercerabut dari punggung. Maka, fakir bermakna terhalang dari beraktivitas dan bekerja.
- c. Rasulullah pernah berdoa berlindung kepada Allah dari kefakiran, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Beliau berdoa: Ya Allah, hiduskanlah aku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam kemiskinan dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. (HR. Tirmidzi dari hadits Anas). Seandainya miskin lebih parah daripada fakir, maka untuk apa beliau berlindung kepada Allah dari kefakiran dan meminta kemiskinan. Dari hal ini, maka jelaslah bahwa miskin masih lebih bagus daripada fakir.
- d. Ayat Allah yang berbunyi: Adapun kapal itu, maka itu adalah milik orang-orang miskin, mereka nelayan (QS. Al-Kahf: 70). Allah menggelaari mereka yang punya kapal dan mencari ikan di laut dengan kata miskin. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an kalau orang fakir itu punya sesuatu.. Oleh karena itu, benarlah bahwa fakir lebih parah kondisinya daripada miskin. (Lihat tafsir Khazin 2/234, Qurthubi: 8/169)
- e. Ayat Allah yang berbunyi: Untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari rumah-rumah dan harta-harta mereka .... (Al-Hasyr: 8). Maka,

benarlah bahwa fakir adalah tidak punya harta sama sekali, karena Allah mengabarkan bahwa mereka disuri dari rumah dan harta mereka serta dilarang dari membawa sebagian harta mereka. (Lihat: Al-Muhalla: 6/212).

Dua madzhab, malikiyah dan hanafiyah, menyatakan miskin lebih parah kondisinya daripada fakir. Fakir, sebagaimana yang disebutkan oleh madzhab hanafiyah, adalah orang yang punya kelebihan harta kurang dari nishab zakat, atau memiliki barang, peralatan/perabot, pakaian, buku dan yang lainnya yang nilainya satu nishab atau lebih, akan tetapi digunakannya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dan orang miskin, menurut hanafiyah, adalah orang yang tidak punya apa-apa. (Lihat Tanwirul Abshar dan Syarh Al-Mukhtar, Hasyiyah ibn Abidin Raddul Muhtar 2/339, Syarh Fath Al-Qadir 2/15, Tafsir Qurthubi 8/169-171).

Madzhab malikiyah dan lainnya menyatakan kata fakir dan miskin, secara makna, kedua-duanya bermakna tidak adanya kecukupan. Dan kecukupan yang dimaksud oleh malikiyah dan hanafiyah adalah cukup biaya hidup selama 1 tahun penuh untuk: pangan, sandang, rumah, dan seluruh kebutuhan dasar manusia, tanpa berlebihan atau berhemat-hemat. (Lihat Tafsir Ayat Al-Ahkam, Manna' Al-Qaththan 3/353-354).

## **2. Hujjah madzhab malikiyah dan hanafiyah**

- a. Nukilan Imam Al-Ashma'iy dan Abu



‘Amr ibn Al-Alla’ dan para ulama lug-  
hah yang lainnya, menyatakan miskin  
lebih parah kondisinya daripada fakir.

- b. Firman Allah: Atau orang miskin yang sangat fakir (Al-Balad: 16) maknanya adalah melumuri kulitnya dengan tanah untuk menutup aurat tubuhnya dan mengganjal perutnya dengan tanah untuk mengurangi rasa laparnya. Ini menunjukkan kondisi terendah dan terparah, sedangkan kata fakir tidak diterangkan demikian.
- c. Orang miskin adalah orang yang dibuat tidak berdaya oleh kefakiran dan yang tinggal disembarang tempat karena tidak punya rumah. Dan ini menunjukkan kondisi kejelekan yang terparah.
- d. Allah menjadikan kafarat itu untuk orang-orang miskin. Seandainya miskin bukan strata ekonomi terendah dibandingkan fakir, tentu Allah tidak menjadikan kafarat untuknya.
- e. Ucapan pepatah: Adapun fakir adalah


yang memiliki halubah, bersama keluarga lagi tidak ditinggalkan tuannya. Maksudnya fakir itu memiliki susu bersama keluarganya dan tidak barang lainnya, maka dinamakan fakir walaupun memiliki susu. (Lihat Tafsir Al-Khazin 2/234, Mukhtar Al-Qamus 287).

Sebagian ulama merajihkan pandangan yang pertama (Syafi’iyah dan Hanabillah –pent), yaitu miskin masih lebih baik daripada fakir, berdasarkan Al-Qur’an dan hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda: Orang miskin bukanlah orang yang pergi meminta-minta, lalu orang memberinya 1 atau dua butir kurma, 1 atau 2 suap makanan, akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya barang untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang perhatian kepadanya lalu memberinya shadaqah, dan ia pun tidak pergi meminta-minta. (HR. Bukhari dan Muslim). Lihat

#### Daftar Bacaan

Al-Dasuqi, Syekh Muhammad, *“Hasyiyah Al-Dasuqi”*, Toha Putra, Semarang  
Al-Khozini, *Alauddin Ali, Tafsir Khazin*, jil. I. Libanon: Daar Kutub Al-Ilmiyah, 1995  
Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz II*. PT Pustaka Pantimas, Jakarta.1983  
Muhammad Satha, Sayyid, *“I’alah Al-Thalibin”*, Al-Haramain, Indonesia.  
Musthafa, Adib Bisri. 1994. *Terjemahan Nailul Authar Jilid V*. Semarang: CV. Asy Syifa  
Qurthuby, Muhammad bin Ahmad Al-Anshariy, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Kairo, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 1967.  
Raziy, Fakhr Al-Din, *Tafsir Mafatih Al-Ghayb*, cetakan III, Teheran, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t.  
Thabariy, Muhammad ibn Jarir, *Jami’ Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an*, Mesir, Al-Halabiy, 1945.  
Yusuf al-Qardhawiy, *Fiqh al-Zakâh*, Muassasât al-Risâlah, Beirut,

## FARAIDH



### A. Pengertian Ilmu Faraidh

Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah. Faridhah diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan). Fardh secara syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan "ilmu waris" atau "ilmu miirats" atau "ilmu mawaris" atau "ilmu faraidh". Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah "ilmu faraidh".

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah "hukum kewarisan Islam" berkaitan dengan ilmu faraidh, dan mendefinisikannya sebagai berikut: "seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam."

### B. Sejarah Faraidh

Pada masa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, waris-

mewarisi terjadi karena tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat (hubungan darah, qarabah), pengakuan atau sumpah-setia (muhalafah), dan pengangkatan anak (adopsi, tabanniy). Sebab-sebab itu masih belum mencukupi sebelum ditambah lagi dengan dua syarat, yaitu sudah dewasa dan orang laki-laki.

Anak-anak pada masa itu tidak mungkin menjadi ahli waris karena dianggap tidak mampu berjuang, memacu kuda, memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan marga, di samping status hukumnya yang masih berada di bawah perlindungan walinya. Sementara itu, kaum perempuan tersisih dari kelompok ahli waris karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah. Dengan demikian, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman yang semuanya harus sudah dewasa.

Pengakuan yang berupa ucapan atau sumpah-setia antara dua orang yang mengikatkan keduanya sehingga dapat saling mewarisi juga dibenarkan sebagai sebab mewarisi. Ucapan itu misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, "Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku

aku pun mewarisi hartamu ....” Kemudian jika orang lain itu menyetujuinya, maka kedua orang itu berhak saling mewarisi. Hal ini sampai masa awal-awal Islam masih berlaku, dan masih dibenarkan menurut Surat An-Nisa’: 33.

Pada masa jahiliyah, pengangkatan anak menyebabkan anak itu dijadikan dan berstatus sebagai anak kandung bagi orang yang mengangkatnya dan dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak kandungnya. Ini berarti, seorang anak laki-laki yang menjadi anak angkat, jika telah dewasa dapat menjadi ahli waris dari bapak angkatnya.

Pada masa awal-awal Islam ada lagi sebab untuk mewarisi, yaitu karena ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, dan karena persaudaraan (muakhhah) antara kaum Muhajirin dan Anshar. Pada masa itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan sesama kaum Muhajirin dan antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan menjadikan persaudaraan ini sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi harta peninggalan. Hijrah dan muakhhah pada masa itu dibenarkan oleh Allah SWT menurut Surat Al-Anfal: 72.

Setelah penaklukan kota Makkah (futh Makkah) pada tahun ke-8 hijriyah, seiring kondisi umat Islam yang sudah mulai kuat dan stabil, maka kewajiban hijrah dicabut sesuai dengan hadits Nabi SAW, “Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah.” Demikian pula, sebab mewarisi karena muakhhah

dihapuskan oleh Allah melalui Surat Al-Ahzab: 6.

”Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” (Q.S. Al-Ahzab : 6)

Selanjutnya, Allah membatalkan aturan yang menyatakan bahwa hanya laki-laki dewasa yang dapat menjadi ahli waris, tidak termasuk wanita dan anak-anak, melalui Surat An-Nisa’: 7, 11, 12, 127, dan 176.

”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai be-

berapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa : 11)

Sebab mewarisi atas dasar sumpah-setia pun kemudian dihapuskan Allah melalui Surat Al-Anfal: 75. Dan terakhir, kewarisan karena adopsi dibatalkan oleh Allah berdasarkan Surat Al-Ahzab: 4, 5, dan 40. ”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. Al-Ahzab : 4)

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah hukum waris Arab pra-Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Sebelumnya, dalam masyarakat Arab ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda – kecuali wanita dari kalangan elite – bah-

kan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan (lihat tafsir dan asbabun nuzul Surat An-Nisa’: 19).

Melalui Al-Qur’an, Allah merinci dan menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya. Kekurangpedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak dapat dimungkiri, bahkan Imam Qurtubi telah mengisyratkannya: “Betapa banyak manusia sekarang mengabaikan ilmu faraidh.”

### C. Hukum Dasar Faraidh

Ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum waris Islam, yaitu Surat An-Nisa’: 11, 12, dan 176 berisi ketentuan pembagian waris secara lengkap.

”Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa : 176)

Pada ketiga ayat ini dapat diketahui enam macam bagian untuk para ahli waris, yaitu 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 1/3 (sepertiga), 1/6 (sepere-

nam), dan 2/3 (dua pertiga). Rincian dan penjelasan ayat-ayat ini, insyaallah, akan diberikan pada tulisan-tulisan selanjutnya. Selain ketiga ayat ini, ayat-ayat lain yang berkaitan seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan ayat-ayat pelengkap hukum waris. Di samping itu, terdapat beberapa hadits tentang mawaris, antara lain yang menetapkan bagian untuk kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, paman, dan orang yang (pernah) memerdekakan mayit (pada saat mayit berstatus budak).

Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum – bukan hanya yang melanda umat Islam – menjadi salah satu bukti kebenaran hadits Nabi Muhammad SAW yang merisaukan keadaan umat di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash RA, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Ibnu Majah). Juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh separuh ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat (dicabut, hilang) dari umatku.” (HR Ibnu Majah dan ad-Daruquthni). Hadits-hadits ini meru-

pakan sebagian dari peringatan Nabi SAW tentang pentingnya mempelajari ilmu faraidh.

Allah SWT, melalui Surat An-Nisa’: 13, menjanjikan surga kepada orang-orang yang mengikuti aturan-Nya dalam masalah warisan, “(Hukum-hukum pembagian warisan yang disebutkan) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” Sebaliknya, Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak melaksanakannya seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa’:14, “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (dalam pembagian warisan), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Akhirnya, masih ada satu lagi hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut kitab Al-Qur’an, “Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an).”

#### **D. Ketentuan Faraid (Mawaris)**

##### **1. Sebab-sebab Waris Mewarisi (Asbabul Irsti)**

Dalam Agama Islam terdapat 4 ikatan yang menyebabkan seseorang berhak



dan berpeluang untuk memperoleh harta waris, yaitu :

- a. Karena adanya hubungan nasab dengan muwarist, (QS. An Nisa' : 7).
- b. Karena adanya hubungan perkawinan dengan muwarist (suami/istri). (QS. An Nisa' : 12)
- c. Karena memerdekakan muwarist.
- d. Karena adanya hubungan sesama Muslim, yaitu bila ternyata muwarist tidak mempunyai ahli waris yang tersebut pada no. 1, 2, dan 3. maka harta warisnya diserahkan kepada BAITUL MAL dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan umum umat Islam.

Sesuai hadis Nabi saw. berikut:

أَمَّا الْوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

Saya menjadi pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. HR. Ahmad dan Abu Daud

Nabi saw. tidak menerima waris untuk dirinya, akan tetapi Beliau menerimanya dan selanjutnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

## **2. Hal-hal yang menghalangi untuk memperoleh warisan (Mawani'ul irsti)**

Bagi seorang ahli waris bisa jadi terhalang atau berkurang bagiannya jika pada orang tersebut terdapat penghalang, penghalang, tersebut yaitu :

- a. Mamnu' atau Mahrum, yaitu seseorang yang telah memiliki syarat dan sebab yang cukup untuk dapat menerima warisan, akan tetapi terdapat padanya suatu

penghalang sehingga gugur haknya untuk memperoleh warisan, penghalang tersebut terdiri dari : hamba sahaya, pembunuhan, murtad dan berbeda agama.

- b. Mahjub, adalah seorang yang memenuhi syarat dan sebab untuk mendapatkan warisan, akan tetapi karena ada halangan (hijab), maka ia tidak berhak menerima atau berkurang bagiannya. Sedangkan hijab adalah penghalang mahjub dan terdiri dari : Hijab Nuqshan dan Hijab Hirman.

## **3. Mawaris (Harta Waris) Sebelum Diwaris**

Sebelum diadakan pembagian, maka terlebih dahulu supaya dikeluarkan dari harta waris tersebut untuk beberapa keperluan berikut :

- a. Dikeluarkan untuk membayar zakat dari harta peninggalan tersebut.
- b. Dikeluarkan untuk membayar hutang muwaris.
- c. Dikeluarkan untuk membayar biaya perawatan muwaris.
- d. Dikeluarkan untuk melaksanakan wasiat dari muwaris.

Jika empat masalah tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik, maka baru lah harta peninggalan (tirkah) tersebut dapat diwaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **4. Ahli Aris Dan Bagiannya**

- a. Ayat Al Qur'an tentang masalah waris  
Diantara ayat Al Qur'an yang menjelaskan masalah waris adalah :



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
بِوَنِّ مَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.  
النساء : 7

Bagi orang laki-laki hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita pula hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. QS. An Nisa : 7

Kemudian dapat dilihat pula dalam surat An Nisa' ayat 11 dan 12.

b. Macam-macam ahli waris

- 1) Dilihat dari segi jenis kelamin, dapat digolongkan menjadi 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris wanita (nama dan bagiannya dapat dilihat pada tabel : 1)
- 2) Dilihat dari hak dan bagiannya, ahli waris dibedakan menjadi :
  - a). Dzawil Furudh. Yaitu ahli waris yang hak dan bagiannya telah ditentukan secara jelas dan tegas jumlahnya berdasar ketentuan Al Qur'an dan Hadits, yaitu :
    - (1). 4 orang dari kelompok ahli waris laki-laki, yaitu bapak, bapaknya bapak, saudara laki-laki seibu dan suami.
    - (2). 9 orang dari kelompok ahli waris perempuan, kecuali mu'tiqah.

Bagian masing-masing dari dzawil furudh ini akan diterangkan ter-sendiri.

b). Dzawil Ashabah. Yaitu ahli waris yang mendapat bagian sisa, terdiri 3 macam yaitu :

- (1). Ashabah bin Nafsi (ASBIN), yaitu semua ahli waris dari kelompok laki-laki kecuali bapak, bapaknya bapak, saudara laki-laki seibu dan suami, mereka itu mendapat bagian waris (ashabah) karena sebab dirinya sendiri.
- (2). Ashabah bil Ghair (ASBIG), yaitu mereka yang mendapat ashabah (sisa) karena sebab keberadaan saudaranya, mereka itu ialah :
  - (a). Anak perempuan, seorang atau lebih bila bersama dengan anak laki-laki
  - (b). Cucu perempuan , seorang atau lebih bila bersama dengan cucu laki-laki
  - (c). Saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih bila bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
  - (d). Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih bila bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- (3). Ashabah Maal Ghair (AS-MAG), yaitu yang mendapat

bagian sisa karena bersama-sama dengan orang lain, mereka itu ialah :

- (a). Saudara perempuan se-kandung, seorang atau lebih pada waktu bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
- (b). Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih bila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c). Dzawil Arham

Yaitu kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang 25, diluar ketentuan dzawil furudl atau ashabah, oleh karena pertalian kekerabatannya yang telah jauh.

c. Bagian Masing-masing Ahli Waris

Dengan memperhatikan Surat An Nisa' ayat 7, 11 dan 12, serta macam-macam ahli waris, maka bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1** Nama dan Bagian Ahli Waris Kelompok laki-laki (A)

No	Nama Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1	suami	1/2	bila tidak ada Far'ul Waris
		1/4	bila ada far'ul waris
2	anak laki-laki	ASBIN	bila bersama anak perempuan mendapat dua kali anak perempuan
3	bapak	1/6	bila ada far'ul waris lk
		1/6&sisa	bila hanya ada far'ul waris pr
4	anak laki-laki no 2	ASBIN	bila tidak ada anak laki-laki
		MAHJUB	bila ada anak laki-laki
5	Kakek/bapaknya bapak	1/6	bila ada far'ul waris dan tidak ada bapak
		MAHJUB	bila ada bapak
6	Sdra laki-laki skd	ASBIN	lihat tabel 3 dan 4
7	Sdr.laki-laki seayah	ASBIN	lihat tabel 3
8	Anak laki-laki no.6	ASBIN	Sda
9	Anak laki-laki no.7	ASBIN	Sda
10	Sdr lk-lk bpk yg skdng	ASBIN	Sda
11	Sdr. lk-lk bpk seayah	ASBIN	Sda
12	Anak dari no. 10	ASBIN	Sda
13	Anak dari no. 11	ASBIN	Sda
14	Sdra laki-laki seibu	1/6	bila sendiri dan tidak ada far' ul waris, bapak dan atau kakek.
		1/3	bila berdua atau lebih, baik laki-laki semua atau cam-pur, tidak ada far'ul waris, bapak dan atau kakek
15	Mu'tiq	ASBIN	Sda

**Keterangan tabel 1 ( A ) :**

- a. Far'ul Waris adalah : anak lk-lk, anak pr, anak laki-laki dan anak perempuannya anak lk-lk.
- b. ASBIN : Ashabah bin Nafsi

- c. Apabila semua ahli waris dari kelompok laki-laki di atas (15) ada semua maka yang mendapat warisan hanya : anak laki-laki (no. 2), bapak (no.3) dan suami (no. 1)

**Tabel 2** Nama dan Bagian Ahli Waris Kelompok Perempuan (B)

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan \ Syarat
1	Istri dari jenazah	1/4	bila tidak ada far'ul waris
		1/8	bila ada far'ul waris
2	Anak perempuan	1/2	bila anak tunggal
		2/3	bila lebih dari seorang dan tidak ibnun (sdr. laki-laki)
		ASBIG	bila bersama ibnun (saudara laki-laki)
3	Ibu	1/3	bila tidak ada far'ul waris dan bila tidak ada sdr si mayat (laki/pr., skd/ seayah/seibu) lebih dari satu
		1/6	bila ada far'ul waris dan atau ada saudara si mayat.
4	Ibunya bapak	1/6	bila tidak ada ibu
		MAHJUB	bila ada ibu
5	Ibunya ibu	-	sama dengan ibunya bapak.
		1/2	bila tunggal dan tidak ada far'ul waris
6	Anak Perempuan nya anak laki-laki	2/3	bila lebih dari seorang dan tdk ada anak laki-laki/pr. serta tdk ada ibnubnin (no. 4 A)
		1/6	bila sendiri atau lebih dan bila hanya ada seorang anak pr.
		MAHJUB	bila ada dua/ lebih anak perempuan
		ASBIG	bila bersama dengan ibnubnin dan tidak ada anak laki-laki/ perempuan
		1/2	bila tunggal dan tidak ada far'ul waris dan bapak dari si
7	Saudara perempuan sekandung	2/3	bila lebih seorang dan terdiri dari perempuan semua , tidak ada far'ul waris dan bapak
		ASMAG	bila yang mendapat bagian 1/2 ada semua
		MAHJUB	bila ada ibnun / ibnubnin dan atau bapak
		1/2	bila tunggal, tdk ada far'ul waris bapak, saudara sekandung (laki/pr.)

8	Saudara perempuan seayah	2/3	bila lebih dari seorang dan tidak ada far'ul waris, bapak, saudara, sekandung (laki/pr.) dan sdr seapak
		1/6	bila seorang atau lebih dan bila hanya ada seorang sdr. pr. sekandung.
		ASMAG	bila bersama dengan bintun atau bintubnin.
		ASBIG	bila bersama dg. akhun liab (no.7 A
		MAHJUB	bila ada ibnun, ibnubnin, akhun syaqiq dan atau ayah.
9	Saudara perempuan seibu	1/3	bila berdua atau lebih dan tidak ada far'ul warist, ayah dan atau nenek.
		1/6	bila sendiri dan tidak ada far'ul warist, ayah dan atau nenek
		MAHJUB	bila ada far'ul warist, ayah dan atau nenek.
10	Mu'tiqah	ASBIN	sama dengan 15 A

#### Keterangan tabel 2 ( B ) :

1. ASBIG : Ashabah bil Ghair, ASMAG : Ashabah maal Ghair
2. Apabila ahli waris dari kelompok perempuan ada semua maka yang mendapat warisan adalah: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, istri dan saudara sekandung
3. Apabila ahli waris dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ada semua maka yang mendapat warisan hanya : anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, dan suami atau istri

#### 5. Perhitungan Warisan

Terdapat 4 langkah yang harus dilalui untuk dapat menghitung dan membagi harta waris (tirkah) dengan baik dan benar, yaitu :

- a. Mendaftar dengan benar teliti semua ahli waris yang ada.
- b. Memisahkan apabila ada diantara mereka yang mamnu' dan mahjub (lihat tabel 3 dan 4).
- c. Menentukan/memilih yang masuk dzawil furudl dan ashabah serta bagian mereka masing-masing (perhatikan tabel 1 dan 2).
- d. Menghitung dengan benar dan teliti.

**Tabel 3** Ahli Waris yang Terhalang dari Kelompok Laki-laki

No	Nama	P E N G H A L A N G													
	Ahli waris	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	
1.	Suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Anak laki-laki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Bapak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Anak lk dr anak lak	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.	Bapakny bapak	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Sdr.lk. sk- dung	T	T	T	-	-								
7.	Sdr.lk. se- ayah	T	T	T	T	-								
8.	Anak lk. dari no.6	T	T	T	T	T	T							
9.	Anak lk. dari no.7	T	T	T	T	T	T	T						
10.	Sdr bpk. yg sekdng	T	T	T	T	T	T	T	T					
11.	Sdr bpk. yg seayah	T	T	T	T	T	T	T	T	T				
12.	Anak lk. dari no	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
13.	Anak lk. dari no.11	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		
14.	Saudara lk. seibu	T	T	T	2B	6B	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Mu'tiq	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

**Tabel 4** Ahli Waris Yang Terhalang dari Kelompok Perempuan

Nama Ahli Waris	P e n g h a l a n t g			
Istri	-	-	-	-
Anak perempuan	-	-	-	-
Ibu	-	-	-	-
Ibunya bapak	3B	-	-	-
Ibunya ibu	3B	-	-	-
Anak pr. dari anak laki-2	2 x 2B	2A	-	-
Saudara pr. se- kandung	2A	4A	3A	6A dan 7B (X)
Saudara pr. se- ayah	2A	4A	3A	6A dan 7B (X)
Saudara pr. seibu	2A	5A	-	Far'ul Waris
Mu'tiqah	T	T	T	sama dengan 15 A

## 6. “RAD”

Yaitu bila harta waris telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada dan ternyata masih ada sisa, maka cara membaginya

ada dua cara : (Semua ahli waris mendapat tambahan secara proporsional kecuali suami dan istri)

## 7. “AUL”

Apabila diketahui bahwa jumlah saham (pembilang) lebih besar dari asal masalah (penyebut), untuk memudahkan dalam menghitungnya maka ditempuh cara “AUL” yaitu : menambah asal masalah sehingga sama dengan jumlah saham.

(Semua ahli waris mendapat pengu-rangan secara proporsional tidak terkecuali suami dan istri)

Permasalahan ini terjadi dikarenakan jumlah tirkah yang ada tidak cukup bila dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada.

## 8. Hikmah Mawaris

Bila pembagian harta waris dilaksanakan menurut ketentuan hukum waris Islam, maka akan diperoleh hikmah sebagai berikut :

- a. Terhindar dari keserakahan dengan mengambil yang bukan haknya.
- b. Terciptanya keadilan yang hakiki.
- c. Terciptanya kedamaian dan ketenangan hidup.

### Daftar Bacaan

Umam, Dian Khairul, 1999, *Fiqih Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung.  
Rasjid, Sulaiman, 2002, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.  
Shiddiqy, Hasbi As, 1967, *Pengantar Ilmu Fiqih*, CV. Mulia, Jakarta.  
As-Shabuni, Muhammad Ali, 1979, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV. Diponegoro. Bandung.  
Karim, A. Syafi’I, 2006, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, CV. Pustaka setia, Bandung.

## FARDHU



### A. Arti Fardhu

Fardhu adalah sesuatu yang telah ditetapkan dengan dalil yang mengharuskan secara ilmu untuk dikerjakan, baik dari Al-Quran al-Kariem maupun sunah yang mutawatir atau dari ijma'. Atau dengan kata lain dengan dalil yang bersifat qaht'i.

### B. Pembagian Fardhu

Fardhu dibagi menjadi 2:

1. Arti fardhu 'ain adalah kewajiban yang harus dilakukan / dikerjakan sendiri, bagi orang yang telah mukalaf / akil baligh. Kalau dikerjakan untuk orang lain tidak gugur, kewajibannya seperti shalat 5 waktu, puasa Ramadhan;
2. Arti fardhu kifayah adalah kewajiban bagi orang mukalaf / akil baligh untuk mengerjakan, tetapi bila salah satu dari mukalaf itu sudah ada yang melakukannya / mengerjakan, semua orang mukalaf gugur kewajibannya, seperti : memandikan mayat, mengkafani, menyolati, dan menguburkan.

### C. Fardhu 'Ain Atas Fardhu Kifayah

Fardhu ain harus didahulukan atas fardhu kifayah. Karena fardhu kifayah kadangkala sudah ada orang yang melakukannya, sehingga orang yang lain sudah tidak menanggung dosa karena tidak melakukannya. Sedangkan fardhu ain tidak dapat ditawar lagi, karena tidak ada orang lain yang boleh menggantikan kewajiban yang telah ditetapkan atas dirinya.

Banyak hadits Nabi yang menunjukkan bahwa kita harus mendahulukan fardhu ain atas fardhu kifayah.

Contoh yang paling jelas untuk itu ialah perkara yang ada kaitannya dengan berbuat baik terhadap kedua orangtua dan berperang membela agama Allah, ketika perang merupakan fardhu kifayah, karena peperangan untuk merebut suatu wilayah dan bukan mempertahankan wilayah sendiri; yaitu peperangan untuk merebut suatu wilayah yang diduduki oleh musuh. Kita harus melakukan peperangan ketika tampak tanda-tanda musuh mengintai kita dan hendak merebut wilayah yang lebih luas dari kita.

Dalam hal seperti ini hanya sebagian orang saja yang dituntut untuk melakukannya, kecuali bila pemimpin negara menganjurkan semua rakyatnya untuk pergi berperang. Dalam peperangan seperti ini, berbakti kepada kedua orangtua dan berkhidmat kepadanya adalah lebih wajib daripada bergabung kepada pasukan tentara untuk berperang. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah saw.



Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin Ash r.a. berkata bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi saw. Dia meminta izin untuk ikut berperang. Maka Rasulullah saw bertanya kepadanya, "Apakah kedua orangtuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah saw bersabda, "Berjuanglah untuk kepentingan mereka."

Dalam riwayat Muslim disebutkan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw kemudian berkata, "Aku hendak berjanji setia untuk ikut hijrah bersamamu, dan berperang untuk memperoleh pahala dari Allah SWT." Nabi saw berkata kepadanya: "Apakah salah seorang di antara kedua orangtuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Ya. Bahkan keduanya masih hidup." Nabi saw bersabda, "Engkau hendak mencari pahala dari Allah SWT?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Nabi saw kemudian bersabda, "Kembalilah kepada kedua orangtuamu, perlakukanlah keduanya dengan sebaik-baiknya."

Diriwayatkan dari Muslim bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Aku datang ke sini untuk menyatakan janji setia kepadamu untuk berhijrah, aku telah meninggalkan kedua orangtuaku yang menangis karenanya." Maka Nabi saw bersabda, "Kembalilah kepada keduanya, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis."

Diriwayatkan dari Anas r.a. berkata bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah

saw sambil berkata, "Sesungguhnya aku sangat ingin ikut dalam peperangan, tetapi aku tidak mampu melaksanakannya." Nabi saw bersabda, "Apakah salah seorang di antara kedua orangtuamu masih ada yang hidup?" Dia menjawab, "Ibuku." Nabi saw bersabda, "Temuilah Allah dengan melakukan kebaikan kepadanya. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan ibadah haji, umrah, dan berjuang di jalan Allah."

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Jahimah bahwasanya Jahimah datang kepada Nabi saw kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang, dan aku datang ke sini untuk meminta pendapatmu." Maka Rasulullah saw bersabda, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Berbaktilah kepadanya, karena sesungguhnya surga berada di bawah kakinya."

Thabrani meriwayatkan hadits itu dengan isnad yang baik, dengan lafalnya sendiri bahwa Jahimah berkata, "Aku datang kepada Nabi saw untuk meminta pendapat bila aku hendak ikut berperang. Maka Nabi saw bersabda, 'Apakah kedua orangtuamu masih ada?' Aku menjawab, 'Ya.' Maka Nabi saw bersabda, 'Tinggallah bersama mereka, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki mereka.'"

#### **D. Pandangan Ulama Tentang Fardu Kifayah**

Ditinjau dari sisi kewajiban, sebenarnya, fardhu kifayah maupun fardhu ain

sama, sama-sama fardhu, meski dari sisi pelaksanaannya berbeda. Imam Saifuddin al-Amidi dalam kitab al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam menegaskan: "Masalah yang ke dua. Tidak ada perbedaan, menurut madzhab kita, antara wajib ain dan wajib kifayah dari sisi kewajiban; dikarenakan ketercukupan batas kewajiban untuk keduanya".

Untuk batasan kesempurnaan pelaksanaan fardhu kifayah Imam Asy-Syirazi, dalam kitab al-Lumaa' fii Ushul al-Fiqh, menjelaskan: "Pasal apabila terdapat khitab dengan lafadz umum, maka tercakup di dalam khitab itu siapa saja yang khitab tersebut layak baginya dan perbuatan tersebut tidak gugur karena perbuatan sebagian yang lain, kecuali apabila syara' menjelaskannya, dan adanya ketetapan Allah yang menetapkan bahwa khitab tersebut adalah fardhu kifayah; seperti jihad, mengkafani jenazah, menshalatkan dan menguburkannya. Apabila kewajiban tersebut telah selesai ditunaikan (disini Imam sy-Syirazi menggunakan kata "aqama", bukan "qaama"; dalam bahasa arab kata "aqama" artinya adalah "ja' alahu yaqumu") oleh siapa saja yang mampu, maka, gugurlah (kewajiban) tersebut atas yang lain ...".

Artinya, menurut Imam Asy-Syirazi, apabila fardhu kifayah belum selesai ditunaikan maka kewajiban tersebut masih tetap dibebankan di atas pundak seluruh mukallaf yang menjadi obyek khitab taklif.

Syeikhul Islam Imam al-Hafidz An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-

Muhadzdzab menjelaskan:" dan memandikan jenazah itu adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' kaum Muslimin. Makna fardhu kifayah adalah apabila orang yang memiliki kifayah (kecukupan dan kemampuan) telah melaksanakannya maka akan menggugurkan beban (kewajiban) atas yang lain. Namun apabila mereka semua meninggalkan kewajiban tersebut, mereka semua berdosa. Ketahuilah bahwa memandikan mayat, mengkafaninya, menshalatinya serta menguburkannya adalah fardhu kifayah, tidak ada perbedaan pendapat (dalam hal ini)".

Disini Imam An Nawawi menegaskan, apabila fardhu tersebut telah dikerjakan oleh siapa saja yang memiliki "kifayah" maka beban kewajiban tersebut gugur atas yang lain. Tapi, jika semua meninggalkan kewajiban tersebut, semuanya berdosa.

Al-'Allamah Asy Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari menegaskan: "Bab Jihad. (jihad itu adalah fardhu kifayah setiap tahun) meski satu kali, apabila orang-orang kafir berada di negeri mereka, dan menjadi fardhu 'ain apabila mereka (menyerang) masuk di negeri kita, sebagaimana yang akan dijelaskan berikutnya. Dan hukum fardhu kifayah itu adalah apabila fardhu kifayah tersebut telah dikerjakan oleh siapa saja yang memiliki "kifayah" maka akan gugurlah beban atas orang tersebut dan juga bagi yang lain. Dan berdosalah setiap orang yang tidak memiliki udzur dari kaum Muslimin apabila mereka meninggalkannya walaupun mereka tidak tahu"

Disini Shaahibu Fathil Mu'in menegaskan kembali apa yang dijelaskan oleh Imam An Nawawi. Beliau menambahkan catatan bahwa kaum Muslimin yang tidak memiliki udzur, tapi meninggalkan kewajiban tersebut maka berdosa dia.

Masih tentang fardhu kifayah, Syeikh Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi dalam kitab Nihayah Az-Zain menjelaskan hal yang senada dengan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Namun, beliau menambahkan bahwa yang melaksanakan kewajiban tersebut bisa jadi bukan orang yang terkena kewajiban. Beliau berkata: "Kitab Jihad. Maksudnya adalah (jihad) di jalan Allah. Jihad itu adalah fardhu kifayah untuk setiap tahun, apabila orang-orang kafir berada di negeri mereka. Paling sedikit satu kali dalam satu tahun, tapi apabila lebih tentu lebih utama, selama tidak ada kebutuhan lebih dari satu kali. Jika jihad tidak dilakukan maka wajib atas sebagian (kaum Muslimin) untuk mengajak jihad, dengan salah satu dari dua cara. Dengan masuknya Imam atau wakilnya ke negeri mereka (orang-orang kafir) dengan tentara untuk memerangi mereka atau dengan memanaskan (situasi) perbatasan atau sudut-sudut (wilayah) negeri kita orang-orang yang memiliki kemampuan kepada mereka, jika seandainya mereka, orang-orang kafir tersebut, bermaksud (menyerang) kita dengan adanya benteng atau parit dan dibawah kendali para pemimpin yang tidak diragukan, yang masyhur dengan keberanian dan nasehatnya atas

kaum Muslimin. Hukum jihad itu fardhu kifayah, sebab; jika siapa saja yang memiliki kafa'ah mengerjakannya meski bukan yang termasuk yang diwajibkan seperti anak kecil, para wanita atau bahkan suka-relawan maka gugurlah beban (kewajiban) tersebut dari yang diwajibkan. Sedangkan yang lain mendapat rukhsah serta keringanan. Fardhu 'ain itu lebih utama dibanding fardhu kifayah, sebagaimana yang dinyatakan oleh (Imam) Ar-Ramli. Fardhu kifayah itu banyak ..."

### **E. Beberapa Tingkat Fardhu Kifayah**

Sesungguhnya fardhu kifayah juga mempunyai beberapa tingkatan. Ada fardhu kifayah yang cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, dan ada pula fardhu kifayah yang dilakukan oleh orang banyak. Ada pula fardhu-fardhu kifayah yang tidak begitu banyak orang yang telah melakukannya, bahkan tidak ada seorangpun yang melakukannya.

Pada zaman Imam Ghazali, orang-orang merasa aib bila mereka tidak menuntut ilmu pengetahuan di bidang fiqh, padahal ia merupakan fardhu kifayah, dan pada masa yang sama mereka meninggalkan wajib kifayah yang lain; seperti ilmu kedokteran. Sehingga di suatu negeri kadangkala ada lima puluh orang ahli fiqh, dan tidak ada seorangpun dokter kecuali dari ahli dzimmah. Padahal kedokteran pada saat itu sangat diperlukan, di samping ia juga dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi hukum-hukum dan urusan agama.

Oleh karena itu, fardhu kifayah yang hanya ada seorang yang telah melakukannya adalah lebih utama daripada fardhu kifayah yang telah dilakukan oleh banyak orang; walaupun jumlah yang banyak ini belum menutup semua keperluan. Fardhu kifayah yang belum cukup jumlah orang yang melakukannya, maka ia semakin diperlukan.

Kadangkala fardhu kifayah dapat meningkat kepada fardhu ain untuk kasus Zaid atau Amr, karena yang memiliki keahlian hanya dia seorang, dan dia mempunyai kemungkinan untuk melakukannya, serta tidak ada sesuatupun yang menjadi penghalang baginya untuk melakukannya.

Misalnya, kalau negara memerlukan seorang faqih yang ditugaskan untuk

memberi fatwa, dan dia seorang yang telah belajar fiqh, atau dia sendiri yang dapat menguasai ilmu tersebut.

Contoh lainnya ialah guru, khatib, dokter, insinyur, dan setiap orang yang memiliki keahlian tertentu yang sangat diperlukan oleh manusia, dan keahlian ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Misal yang lain ialah apabila ada seorang yang mempunyai pengalaman di bidang kemiliteran yang sangat khusus, dan tentara kaum Muslimin memerlukannya, yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, maka wajib baginya untuk mengajukan diri melakukan tugas tersebut.

#### Daftar Bacaan

Abi 'Abdillah Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahīhu-l-Bukhārī*, Al-Mundziri, *At-Tarhib wat Tarhib karya Al-Mundziri*, tahqiq Ibrahim Syamsuddin, Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan pertama 28  
Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Abi al-Ma'athy, Juz. IV  
Imam Al-Ghozali, Tt. *Ihya' Ulum al-Din*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr  
Imam Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam*, Juz I  
mam Asy-syirazi, *Al-luma' fii Ushul Al-fiqh* hal 82,  
Syeikh Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Nihayah Az-Zain*  
Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Juz IV  
Syeikhul Islam Imam al-Hafidz an-Nawawi, *Al-majmu' Syarh Al-muhadz-dzab* Juz V



## A. Pengertian Ilmu Fiqih

Dilihat dari sudut bahasa, fiqh berasal dari kata “faqaha” yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahan syar’I, ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’I amali (praktis) yang penetaannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (baca: al-tafshili) dalam nash (Al-qur’an dan hadis).

Fiqh menurut bahasa Arab ialah paham atau pengertian. Menurut istilah ialah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara’ yang pada perbuatan anggota, diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili (terinci). Fiqh atau fiqh (bahasa Arab: فقه) adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya

Hukum syar’I yang dimaksud dalam definisi di atas adalah segala perbuatan

yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kata ‘amali dalam definisi itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengkajian ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan (‘amaliyah) mukallaf dan tidak termasuk keyakinan atau itikad (‘aqidah) dari mukallaf itu. Sedangkan dalil-dalil terperinci (al-tafshili) maksudnya adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash dimana satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu.

Dalam versi lain, fiqh juga disebut sebagai koleksi (majmu’) hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Dengan sendirinya, ilmu fiqh dapat dikatakan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.

## B. Sejarah Perkembangan Fiqh Islam

### 1. Di Masa Rasulullah saw.

Rasulullah saw. semasa hidupnya menjadi referensi setiap muslim untuk mengetahui hukum agamanya. Baik hukum itu diambil dari Al-Qur’an maupun dari Sunnahnya; yang mencakup perbuatan, ucapan, dan ketetapan. Hukum yang Rasulullah perintahkan adalah hukum Allah yang bersifat qath’iy meskipun berbentuk pemahaman terhadap ayat Al-Qur’an atau tafsirnya. Karena peran Rasulullah adalah menjelaskan Al-Qur’an. Firman Allah, “Dan Kami turunkan kepada

damu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (QS. An-Nahl: 44).

Namun para sahabat tidak selalu dekat dengan Rasulullah –karena di antara para sahabat ada yang musafir atau mukim di negeri yang jauh– sehingga tidak setiap saat bisa bertanya tentang hukum agama yang muncul. Lantas, apa yang bisa mereka lakukan jika ada masalah? Para sahabat berijtihad sebatas kemampuan dan pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Islam dari prinsip-prinsip Islam yang bersifat umum. Sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah saw, mereka bertanya tentang apa yang dihadapi. Kemungkinan Rasulullah mengiyakan ijtihad mereka, atau meluruskan jika ada kesalahan. Tetapi Rasulullah tidak pernah sekalipun menolak prinsip ijtihad mereka.

Contohnya seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir r.a. berkata, "Rasulullah mengutusku melaksanakan satu tugas, lalu saya junub dan tidak menemukan air. Kemudian aku berguling-guling di tanah seperti hewan. Kemudian aku menemui Nabi dan aku ceritakan hal ini, lalu Nabi bersabda: Sebenarnya sudah cukup bagimu dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke tanah dengan sekali tepukan, kemudian mengusapkan yang kiri pada tangan kanan, punggung tangan dan wajahnya." (HR. Asy-Syaikhani dengan redaksi Muslim).

Kadang sekelompok sahabat berbeda ijtihadnya sehingga ketika masalah itu disampaikan kepada Rasulullah saw., Beliau menetapkan ijtihad yang benar dan menjelaskan kesalahan yang salah. Pernah juga Rasulullah saw. menerima dua ijtihad yang bertentangan, yaitu ketika Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraidhah dengan sabda, "Janganlah ada seseorang yang shalat ashar kecuali di Bani Quraidhah." (Selengkapnya hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhariy dalam Kitablul Maghaziyy).

Kaum muslimin segera berangkat, dan waktu ashar hampir habis sebelum mereka sampai di Bani Quraidhah. Ada sebagian yang berijtihad dan shalat di jalan sehingga tidak ketinggalan waktu ashar. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah saw. tidak menghendaki kita untuk mengakhirkan shalat ashar lewat waktunya. Dan yang lainnya berijtihad dengan tidak shalat ashar sehingga sampai di Bani Quraidhah sesuai dengan perintah Nabi, sehingga mereka shalat ashar setelah isya'. Maka ketika hal ini sampai kepada Nabi, Nabi tidak mengingkari kedua kelompok ini. Ini menunjukkan kemungkinan multi kebenaran hukum syar'i untuk satu masalah hukum.

## **2. Sejak Wafat Nabi Sampai Wafatnya Empat Imam Madzhab**

Setelah Rasulullah saw. wafat dan wilayah-wilayah baru Islam sangat luas, mulailah kebutuhan ijtihad para sahabat meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh dua hal:

- a. Masuknya Islam ke masyarakat baru membuat Islam berhadapan dengan problema yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah saw., tidak ada wahyu yang turun, dan terdapat keharusan untuk mengetahui hukum agama dan penjelasannya.
- b. Seorang sahabat Nabi tidak mengetahui keseluruhan sunnah Nabi. Karena Rasulullah saw. menyampaikan atau mempraktekkan satu hukum syar'i di hadapan sebagian sahabat, atau bahkan di hadapan satu orang sahabat saja, tidak diliput oleh keseluruhan sahabat. Hal ini mendorong sebagian sahabat berijtihad dalam masalah yang tidak diketahuinya dari Rasulullah saw., pada saat yang sama mungkin sahabat lain menerima langsung hukum syar'i itu dari Rasulullah saw.

Jarak antara para sahabat yang berjauhan setelah wafatnya Umar bin Al Khathtab r.a., terbukalah ruang tampilnya dua madrasah (sekolah) yang berbeda dalam menggali fiqh:

- a. Madrasatul Hadits di Hijaz, disebut demikian karena kebanyakan mereka berpegang kepada riwayat hadits. Hijaz adalah lahan Islam pertama. Setiap penduduknya kadang memiliki satu hadits atau lebih. Sebagaimana tabiat dan problem masyarakat yang tidak mengalami banyak perubahan, sehingga tidak memerlukan ijtihad.
- b. Madrasatur-ra'yi di Kufah. Disebut demikian karena banyak menggunakan

akal dalam mengenali hukum-hukum syar'i. Hal ini terpulang kepada sedikitnya hadits akibat sedikitnya sahabat di sana, dan karena banyaknya problema baru dalam masyarakat baru yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Pada awalnya perbedaan antara dua madrasah itu sangat tajam. Hanya saja kemudian semakin menyempit bersamaan dengan perkembangan waktu, khususnya setelah hadits-hadits ditulis dan terbitkan dalam bentuk buku (pembukuan buku-buku hadits). Ditambah oleh keseriusan para ulama untuk menyaring dan menjelaskan mana yang shahih, dhaif (lemah), dan palsu, sehingga tidak banyak membutuhkan pendapat kecuali ketika tidak ada nash untuk satu masalah yang timbul. Adapun berijtihad dalam alur nash itu sendiri sudah ada di Madrasatul Hadits sebagaimana terdapat di Madrasatur-ra'yi.

Pada fase inilah terjadi perkembangan fiqh yang sangat besar dan menjadi satu ilmu tersendiri dengan menampilkan ulama-ulama besar yang terkenal. Mereka adalah ulama empat madzhab, yaitu:

- a. Abu Hanifah, An-Nu'man bin Tsabit (80-150 H) dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-A'zham (ulama besar), berasal dari Persia. Pemegang kepemimpinan ahlur-ra'yi, pencetus pemikiran istihsan (menganggap baik sesuatu), dan menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Keypadanyalah Madzhab Hanafi dinisbatkan.



- b. Malik bin Anas Al-Ashbahi (93-179 H). Dialah Imam Ahli Madinah yang menggabungkan antara hadits dan pemikiran dalam fiqihnya. Dialah pencetus istilah al-mashalih al-mursalah (kebaikan yang tidak disebutkan dalam teks) dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Kepadanyalah Madzhab Maliki dinisbatkan.
- c. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi (150-204 H). Madzhabnya lebih dekat kepada ahlul hadits, meskipun ia banyak mengambil ilmu dari pengikut Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Kepadanyalah Madzhab Syafi'iy dinisbatkan.
- d. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibaniy (164-241 H). Dia adalah murid Imam Syafi'i, dan madzhabnya lebih dekat kepada ahlul hadits.

Dan kenyataannya sebelum munculnya para imam ini, bersama dan sesudah mereka itu, terdapat ulama-ulama besar yang tidak kalah perannya, terutama ulama di kalangan sahabat, seperti Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan Zaid bin Tsabit. Demikian juga ulama di masa tabi'in seperti Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakha'iy, Al-Hasan Al-Bashriy, Mak-hul, dan Thawus. Kemudian para gurunya empat imam madzhab itu, dan ulama semasanya seperti Imam Ja'far Ash-Shadiq, Al-Auza'iy, Ibnu Syubrumah, Al-Laits bin Sa'd, dan lain-lain.

Akan tetapi empat Imam Madzhab itu memiliki para pengikut yang merangkum

pendapatnya, merapikannya, menjelaskannya, atau meringkasnya untuk disajikan dengan mudah kepada kaum muslimin. Sehingga, kaum muslimin dapat memperoleh apa saja yang membantunya memahami hukum Islam dengan tersusun rapi. Kemudian diajarkan di masjid-masjid beberapa tahun. Demikianlah sehingga menjadi pondasi bagi kehidupan kaum muslimin, membuatnya sudah cukup sehingga mereka tidak perlu merujuk kepada buku-buku tafsir, atau hadits untuk mengetahui hukum Islam karena telah disajikan dengan metode madzhab fiqh yang instant.

### 3. Sejak Wafatnya Empat Imam Madzhab Sampai Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah

Kaum muslimin menerima empat madzhab dengan talaqqi, dan menjadikannya sebagai pegangan fiqh Islam. Para ulama mempelajari dan mengajarkannya. Mulailah fiqh menyebar luas dari terapi masalah sampai pada analisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kajian-kajian fiqh tersebar luas, dan mulai muncul fanatik madzhab yang menjadikan pengikut suatu madzhab menganggap dirinya yang Islam, dari yang semula hanya merupakan hukum dan pendapat yang berkembang dalam batas-batas ajaran Islam yang luas. Kemudian para ulama empat madzhab itu mengeluarkan fatwa tentang tertutupnya pintu ijtihad, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten tidak masuk ke wilayah ini, lalu diikuti oleh orang-orang awam sehingga umat Islam

berada dalam gelombang ketidakpastian yang menghapus apa yang sudah dibangun oleh para ulama besar sebelumnya.

Demikianlah sehingga berubah kepada taqlid. Para ulama mengarahkan usahanya untuk mencari dalil atas pendapat-pendapat madzhab, berijtihad di dalam madzhab, mentarjih antara pendapat yang berbeda-beda dalam satu madzhab. Jadilah fiqh berputar dalam dirinya sendiri. Seorang ulama fiqh mensyarah (menjelaskan) kitab fiqh imam sebelumnya dengan penjelasan rinci berjilid-jilid besar, lalu datang ulama berikutnya yang meringkasnya, kemudian ada yang memberikan ta'liq (catatan) atas ringkasan itu untuk menguraikan sebagian ketidakjelasan, lalu ada yang menulis hasyiyah (catatan pinggir)-nya, kemudian ada yang kembali menguraikannya dengan detail.

Demikianlah fiqh mengalami kejumudan untuk menguraikan realitas yang ada. Terjadi pembengkakan kajian masalah ibadah sementara masalah-masalah politik Islam, masalah mu'amalat. Sehingga ketika terjadi serangan Barat terhadap negeri Islam pada akhir abad sembilan belas ditemukan banyak sekali orang-orang yang sudah kalah jiwanya, lalu menerima banyak sekali pikiran Barat yang bertentangan dengan syari'at Islam dan menanggalkan atribut ke-Islam-an. Sehingga ada seorang tokoh yang berfatwa memperbolehkan uang riba untuk memberi makan anak-anak yatim, mengesahkan aturan yang menyamakan hak laki-laki dan wanita dalam memperoleh harta warisan.

Buah dari fanatik madzhab adalah kejumudan fiqh yang melatarbelakangi runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Pada masa itu memang ada ulama yang menyerukan untuk menolak taqlid. Banyak juga di antara ulama madzhab yang berijtihad dan berbeda dengan pendapat madzhabnya, dengan mentarjih pendapat madzhab lainnya. Tetapi terpaku dengan satu madzhab fiqh menjadi cirri menonjol mayoritas umat Islam saat itu, terutama ketika ada suara dari sebagian pengikut madzhab yang fanatik melarang pindah ke madzhab lain.

#### **4. Sejak Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah Sampai Hari Ini**

Fase ini ditandai dengan semakin luasnya perbedaan antara dua madrasah fiqh:

Al-Madrasah Al-Madzhabiyyah, yaitu madrasah pengikut empat madzhab yang menganggap telah tertutupnya pintu ijtihad, dan keharusan seorang muslim untuk konsisten dengan salah satu dari empat madzhab.

Al-Madrasah As-Salafiyah, yaitu madrasah yang menghendaki kembali langsung kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, melarang seorang muslim taqlid dalam masalah furu', mewajibkannya berijtihad, mengkaji, dan mengambil langsung dari teks Al-Qur'an dan Sunnah.

Memang pertarungan ini sudah ada sejak fase sebelumnya, namun pada fase ini pertarungan itu semakin tajam dan meluas; dan menjadi tema penting dalam

diskusi-diskusi antara para ulama dan pencari ilmu, bahkan di kalangan awam. Pendukung masing-masing madrasah menulis buku, menyebarkan artikel untuk mendukung pandangannya.

### C. Dari Mana Hukum-hukum Fiqh

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa referensi dasar setiap muslim untuk menggali hukum-hukum Islam adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul. Perbedaan pendapat terjadi pada sumber-sumber hukum lainnya, yaitu *ijam'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *al-urf* (adab kebiasaan).

Kenyataannya sumber-sumber yang berbeda-beda ini tetap merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul juga. Dari itulah dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua referensi setiap muslim untuk mengetahui hukum Islam. Hal ini tidak berarti kita menolak sumber hukum lainnya, karena sumber-sumber hukum yang lain itu pun merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### D. Kajian Objek Ilmu Fiqih

Pada pokoknya, yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fiqih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara'. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar: ibadah, mu'amalah, dan 'uqubah.

Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan de-

ngan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya.

Bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siyasa.

Bagian 'uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti *gisas*, *had*, *diyat*, dan *ta'zir*.

Kemudian, bila diperhatikan secara cermat, objek pembahasan fiqih dapat diperinci lagi kepada delapan bagian berikut ini :

1. Kumpulan hukum yang digolongkan ke dalam ibadah, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, *jjihad*, dan nazar.
2. Kumpulan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, seperti perkawinan, talak, nafkah, wasiat, dan pusaka. Hukum seperti ini sering disebut *al-ahwal al-syakhshiyah*.
3. Kumpulan hukum mengenai mu'amalah madiyah (kebendaan), seperti hukum-hukum jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, *syufa'ah*, hiwalah, *mudharabah*, memenuhi akad atau transaksi, dan menunaikan amanah.
4. Kumpulan hukum yang berkaitan dengan harta Negara, yaitu kekayaan

yang menjadi urusan baitul mal, penghasilan, macam-macam harta yang ditempatkan dan di baitul mal, dan atempat-tempat pembelanjaannya. Hukum ini termasuk ke dalam al-Siyasah.

5. Kumpulan hukum yang dinamai 'uqubat, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara jiwa, kehormatan, dan akal manusia, seperti hukum qiyas, had, dan ta'zir.
6. Kumpulan hukum yang termasuk ke dalam hukum acara, yaitu hukum-hukum mengenai peradilan, gugatan, pembuktian dan lain sebagainya.
7. Kumpulan hukum yang tergolong kepada hukum tatanegara seperti syarat-syarat menjadi kepala Negara, hak-hak penguasa dalam lingkup al-Siyasah.
8. Kumpulan hukum yang sekarang disebut sebagai hukum internasional. Termasuk ke dalamnya hukum perang, tawanan, perampasan perang, perdamaian, perjanjian tebusan, cara menggauli ahl-zimmah dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam lingkup al-Siyasah.

Oleh karena itu, ulama fiqh dalam membicarakan perbuatan-perbuatan orang mukallaf seperti di atas bertujuan untuk mengetahui apa hukum (syar'i)nya bagi masing-masing perbuatan tersebut.

Al-Fiqh adalah sekumpulan hukum syar'i yang wajib dipegangi oleh setiap muslim dalam kehidupan praktisnya. Hu-

kum-hukum ini mencakup urusan pribadi maupun sosial, meliputi:

1. Al-Ibadah, yaitu hukum yang berkaitan dengan shalat, haji dan zakat.
2. Al-Ahwal asy-Syahsiyyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga sejak awal sampai akhir.
3. Al-Mu'amalat, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia satu dengan yang lain seperti hukum akad, hak kepemilikan, dan lain-lain.
4. Al-Ahkam as-Sulthaniyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan negara dan rakyat.
5. Ahakmus silmi wal harbi, yaitu yang mengatur hubungan antar negara.

Sesungguhnya kompleksitas fiqh Islam terhadap masalah-masalah ini dan sejenisnya menegaskan bahwa Islam adalah jalan hidup yang tidak hanya mengatur agama, tetapi juga mengatur negara.

### E. Macam-macam Hukum Syar'i

Hukum Syar'i ada dua macam, yaitu: Pertama, Qath'iy, yaitu sekumpulan hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan kesimpulan yang qath'iy (pasti), seperti:

- Kewajiban shalat, dari firman Allah: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ**
- Kewajiban puasa, dari firman Allah: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**
- Kewajiban zakat, dari firman Allah: **وَاتُوا الزَّكَاةَ**

- Kewajiban haji, dari firman Allah:  
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- Larangan riba, dari firman Allah:  
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
- Larangan zina dari firman Allah:  
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
- Larangan khamr, dari firman Allah:  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
- Kedudukan niat, karena sabda Nabi:  
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Hukum syar'i yang bersifat qath'iy ini tidak ada peluang khilaf (beda pendapat) di antara kaum muslimin di level ulama,

madzhab, dan umat secara umum. Sebab, semua itu adalah hukum-hukum agama yang secara aksiomatis diterima sebagai dharuriyyat (kepastian). Dan jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan hukum syar'i yang zhanniy.

Kedua, Zhanny, meliputi, pertama, sekumpulan hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kesimpulan zhanniy (hipotesa); dan kedua, sekumpulan hukum yang digali oleh para ulama dari sumber-sumber syar'i yang lain dengan berijtihad.

#### Daftar Bacaan

- Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Al-Majelis al a'la al Indonesia li Al-Dakwah al-Islamiyah, Jakarta, 1972.
- Hasbi As Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, CV. Mulia, Jakarta, 1967.
- A. Syafi'i Karim, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Al Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV. Diponegoro, 2003.
- M.Hasballah Thaib, *Perbandingan Mazhab dalam Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1999.
- M.Ah Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Abdul Wahab Khalaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Aliyar Arninuddin, judul ash "*Khulashah Taarikh Tasyri' al Islai*" Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Huzamah Tahido Yaggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*, U1P, Jakarta, 1986
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranala Sosial*, RajaGrafindo Persada dan LsiK, Jakarta, 1996
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Nasr Hamid Abu Zayd, Imam syafi'i: *Moderalisme, Eklektisme, Arabisine*, penerjemah Khairon Nahlilyin, judul asli "*Al Iman. as Syafi'i wa Ta'sis at Aidulijiah al Wasalhiyah* ", Lkis, Yogyakarta, 2001

## FITRAH (Zakat Fitrah)



### A. Makna Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut agama Islam zakat berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok.

Di sebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan. Menurut Imam Waqi' dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap puasa ramadhan adalah bagaikan sujud sahw terhadap solat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan solat. Perkataan ini dikuatkan oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji.

Sebagaimana hadis Nabi SAW:

*"Dari Ibnu Abbas dia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai sodaqah biasa"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).

### B. Dasar Hukum Disyaratkannya Zakat Fitrah

Dalil quran dan hadis yang menguatkan disyaratkannya zakat fitrah adalah :

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"* (QS. Al-Taubah : 103).

Adapun hadis Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu:

*"Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadhan sebanyak 1 sa' (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (Muttafaqun 'alaih)". Dalam hadits Bukhari disebutkan : Mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya"*

### C. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

1. Islam
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan



3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dinafkahi baik manusia maupun hewan pada malam hari raya dan siang harinya.

#### D. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Sebagaimana telah diketahui bahwa waktu wajib membayar zakat ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Walaupun begitu, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal bulan puasa. Adapun waktu dan hukum membayar zakat pada waktu itu adalah:

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu awal ramadhan sampai terbenam matahari penghabisan ramadhan
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan
3. Waktu sunah, yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya.

#### E. Cara Membayar Zakat

Cara membayar zakat fitrah yaitu dengan menyerahkan zakat kita kepada ‘amil zakat dan lebih afdhalnya diberikan oleh diri sendiri bersamaan mengucapkan/ melafalkan niat kita zakat fitrah dan untuk siapa kita zakat fitrah, sehingga ‘amil mengetahui zakat itu diperuntukan siapa.

Niat zakat fitrah sebagai berikut :

نويت ان اوتي / ان اخرج زكاة الفطر عن نفسي /  
(nama yang dizakati) .....

#### F. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq-zakah)

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu Asnaf yang delapan. Mereka wajib diberi bagaiannya dengan rata. Ini juga pendapat Ibn Hazm. Apabila zakat fitrah itu dibagikan sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada dan gugur pula bagian muallaf karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.

Adapun kedelapan asnaf tersebut adalah:

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
3. ‘Amil yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
4. Muallaf, ada tiga macam :
  - a. Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
  - b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpen-



- gharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
- c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
5. Hamba yaitu yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.
  6. Berutang, ada tiga macam :
    - a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
    - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah taubat.
    - c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutangnya. Tetapi yang pertama (a) diberi, sekalipun dia kaya
  7. Sabilillah, ada beberapa pendapat :
    - a. Ulama Fikih, yang dimaksud sabilillah ialah bala tentara yaitu bala tentara yang membantu perang dengan kehendaknya sendiri dan dia tidak digaji.
    - b. Ibnu 'Asir, yang dimaksud sabilillah adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan hanya peperangan.
    - c. Ulama Muhammad Rasyid Ridha, yang dimaksud sabilillah adalah beberapa kemaslahatan muslimin umumnya yang menambah kekuatan agama Islam dan negaranya, bukan untuk perseorangan.
  8. Musafir yaitu orang yang mengadakan perjalanan jauh dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada tempat yang dimaksudnya. Atau pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan perjalanannya itupun bukan maksiat, tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena baerniaga ataupun sebagainya.
- Namun Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: "Penghususkan zakat fitrah bagi orang-orang miskin, merupakan hadiah dari Nabi saw. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorangpun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. bahkan salah satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan miskin saja. Pendapat ini lebih kuat dibanding pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah pada asnaf yang delapan.
- Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan

kepada golongan fakir dan miskin saja. Tidak pada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam pembebasan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak untuk orang yang berutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk Ibnu Sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka di pindahkan kenegara tetangga dari ongkos orang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya. Dalam hal ini jelas ada tiga pendapat:

- a. Pendapat yang mewajibkan di bagikan pada asnaf yang delapan, dengan rata ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
- b. Pendapat yang memperkenankan membagikannya pada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk dalam keumuman sebagaimana pada surat at-Taubat ayat:60
- c. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang yang fakir saja, ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu dari pendapat Imam Ahmad, di perkuat oleh Ibnu Qoyyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini di pegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Tholib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah di be-

rikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan, berdasarkan hadist: "Zakat fitrah adalah untuk memberi makan pada orang-orang miskin." Dan hadis: "Cukupkanlah mereka di hari raya ini."

Hadist-hadist di atas menunjukkan bahwa maksud utama zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir pada hari raya, jika orang-orang fakir itu ada, tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, sebagaimana penjelasan Nabi tentang zakat harta, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Roslullah saw. tidak melarang, zakat itu diberikan kepada asnaf lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubat ayat 60.

### **G. Pendapat Ulama Tentang Zakat Fitra dengan Uang**

Di kalangan ulama ahli fiqh, mereka berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat dengan harga (uang) sebagai ganti dari nilai harta zakat yang harus dikeluarkan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harganya, sedangkan Imam Hanafi berpendapat boleh-boleh saja.

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini dikarenakan adanya perbedaan dalam

memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin. Bagi ulama yang memahami bahwa zakat itu merupakan ibadah maka tidak boleh mengeluarkan-nya kecuali sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali.

Menurut Imam yang tiga (Syafi'i, Maliki dan Hanbali), tidak diperkenankan mengeluarkan zakat dengan harganya (uang) baik untuk zakat fitrah maupun zakat lainnya.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang mengeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Ia menjawab: "Aku khawatir tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw." Dikonfirmasikan kepadanya: "Bukankah orang-orang berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengambil harga zakat?". Ia berkata: "Mereka meninggalkan ucapan Rasulullah Saw dan mengambil pendapat seseorang!" Ibn Umar berkata: "Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' ( + 2,5 kg) kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dan Allah juga telah berfirman:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ... (النساء' 59)

*"Taatilah Allah dan taatilah RasulNya..."*  
(QS.Al-Nisa, 59)

Keterangan tersebut menegaskan bahwasanya Ibnu Umar berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harga atau uang. Karena menurutnya, cara itu dianggap bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw. Pendapat ini juga dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Ibn Hazm juga berpendapat bahwa menyerahkan harga itu sama sekali tidak diperbolehkan, karena hal itu berbeda dengan apa yang pernah diwajibkan oleh Rasulullah Saw. Adapun ulama yang berpendapat bahwa zakat itu adalah merupakan hak bagi orang-orang miskin, mereka berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan harga atau uangnya itu boleh-boleh saja. Pendapat ini dianut oleh Imam al-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan teman-temannya. Pendapat ini merujuk pada perbuatan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga Hasan Basri.

Abu Syaibah meriwayatkan dari 'Aun, ia berkata: "Aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada 'Adi, Gubernur Basrah bahwa (zakatnya) diambil dari gaji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham". Imam Hasan berkata: "Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Abu Ishaq berkata: "Aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya.

Beberapa alasan yang mendukung pendapat bolehnya mengeluarkan zakat

fitrah dengan harga atau uang adalah sebagai berikut:

Pertama, dari Ibn Umar Rasulullah Saw bersabda:

*"Cukupkanlah mereka pada hari ini (Idul Fitri) (HR. al-Baihaqi dan al-Darughuthni dari Ibn Umar ra)*

Mencukupkan orang miskin pada hari raya itu bisa saja dengan uang atau langsung berupa makanan. Akan tetapi kadangkala pemberian mereka berupa uang itu bisa lebih penting, lebih utama atau lebih diperlukan. Kalau berupa makanan yang lebih banyak, bisa jadi akan mereka jual juga, ketika mereka butuh yang lain, tetapi bila yang diberikan pada mereka itu berupa uang, bisa digunakan apa saja sesuai dengan apa yang mereka perlukan, seperti pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

Kedua, menurut Ibn Mundzir bahwa kebolehan mengeluarkan harga itu sudah ditunjukkan sejak dari dulu yaitu para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah sha' gandum, karena dianggap sama nilainya dengan satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir, sehingga Mu'awiyah berkata: "Saya melihat bahwa dua mud gandum Syam senilai dengan satu sha' kurma".

Ketiga, pemberian dengan harganya (dalam bentuk uang) itu lebih mudah di zaman kita sekarang ini, terutama di kawasan industri, di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang. Tentang Rasulullah Saw. dulu me-

wajibkan zakat fitrah dengan makanan, hal itu dimungkinkan karena dua hal, yaitu:

1. Pada saat itu di tanah Arab jarang ada mata uang, sehingga dengan memberi makanan itu akan lebih memudahkan orang banyak.
2. Nilai mata uang itu bisa berubah sewaktu-waktu dari masa ke masa, sehingga bila ditetapkan dalam jumlah uang mungkin akan kesulitan bagi orang-orang sesudahnya di mana nilai mata uang sudah berubah. Hal ini berbeda dengan penentuan berupa makanan dengan satu sha' makanan yang secara pasti sudah bisa mengenyangkan orang. Oleh karena itu wajar bila Nabi Saw mewajibkan zakat fitrah dengan makanan satu sha' kurma.

Munculnya perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin. Mereka juga berbeda pendapat di dalam memahami maksud nash (teks hadits) dan tujuan dari perintah zakat itu sendiri. Bagi ulama yang berpegang pada nash apa adanya, di mana Nabi Saw pernah memerintahkan zakat fitrah dengan makanan satu sha' berupa kurma atau sya'ir (HR.al-Bukhari dan Muslim) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan menyerahkan ma-

kanan tersebut, tidak boleh dengan yang lain. Perintah ini dinilai sebagai perintah yang ta'abbudi, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai ibadah yang tak boleh ditawar-tawar. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama seperti Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Sementara ulama yang lain seperti Imam Hanafi dan al-Tsauri berpendapat bahwa nash hadits tersebut hanya sebagai ukuran makanan yang mengenyangkan, sehingga tujuan diperintahkan zakat fitrah itu sebenarnya lebih mengarah kepada bagaimana agar para fakir miskin itu dapat kenyang dan terhibur pada suasana hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu dalam pembayaran zakat fitrah, tidak harus berupa makanan seperti kurma, syair atau makanan pokok yang lain, tetapi apa saja yang bisa membuat fakir miskin menjadi kenyang dan terhibur. Dalam hal ini menyerahkan zakat fitrah dengan uang bisa lebih masalah bagi orang-orang miskin, karena pemanfaatannya bisa lebih leluasa. Pemahaman ini berangkat dari hadits Nabi yang menegaskan bahwa pada hari raya itu orang-orang miskin harus dicukupi kebutuhannya (HR.al-Daruquthni dan al-Baihaqi). Menurut Ali Thanthawi, yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi maslahat bagi kaum fakir miskin.

Tentang mana yang lebih utama dalam pembayaran zakat fitrah, apakah dengan makanan atau uang, Yusuf Qar-

dawi memberikan pilihan bahwa hal itu tergantung kepada kemanfaatan bagi fakir-miskin. Jika pemberian makanan itu memang lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan makanan itu lebih utama, seperti pada masa paceklik dan kelaparan, di mana pada saat itu susah mencari bahan makanan. Tetapi jika dengan uang itu mereka lebih senang dan mudah dalam memanfaatkannya, seperti bisa dibeli apa saja, baik makanan, pakaian dan lain-lain maka dengan uang akan lebih utama.

Begitulah pendapat para ulama, ada yang bertahan pada nash apa adanya, yaitu memandang wajib menyerahkan zakatnya dengan makanan pokok, tetapi ada juga yang lebih mempertimbangkan aspek manfaat bagi fakir-miskin yang akan menerimanya. Dalam hal ini bisa dibayarkan dengan makanan atau berupa uang.

Bagaimana sikap kita dengan adanya perbedaan pendapat tersebut? Kita harus menghargai pendapat para ulama yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Kita tidak boleh meremehkan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Jika kita setuju dengan salah satu pendapat tersebut, hendaklah kita mengamalkan sebagaimana mestinya. Adapun terhadap pendapat lain yang tidak kita setujui, kita tetap harus menghargai dan menghormatinya. Di sinilah

kita harus dapat menempatkan diri kita sebagai sesama hamba Allah dan sesama saudara muslim yang harus saling menjaga ukhuwah Islamiah.

#### Daftar Bacaan

- Ali Thanthawi, *Fatwa-Fatwa Poluper Ali Thanthawi* (Solo: Era Intermedia, 1998)  
Ibn al-Qayyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad Fi Huda Khair al-'Ibad*, Vol.I (tt: Dar al-Fikr, tt)  
Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, Vol.IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)  
Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Vol. IV  
Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. IV  
Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. IV (Kairo: Hajr, 1987)  
Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtashid*, Vo.I (tt: Dar al-Fikr, tt)  
Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Bi Hasyiyah al-Sindi*, Vol.I (tt: Dar al-Fikri, tt)  
Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, Vol.IV (Beirut: Dar al-Jail, tt)  
Imam Mislim, *Shahih Muslim*, Vol.I (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)  
Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)  
Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlaw-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991)

## GADAI SYARIAH



### A. Pengertian Gadai

#### 1. Pengertian Gadai Konvensional

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

#### 2. Pengertian Gadai Syariah

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.



Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam bukunya: Pegadaian Syariah, Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefinisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu

akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

## **B. Landasan Hukum Gadai Syariah**

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rahn yakni bersumber pada al-Qur'an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai.

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (ar-rahn), barang-barang yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn. Sedangkan untuk sahnya akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas maka akad rahn dapat dilakukan karena kejelasan akan rahn, murtahin dan marhun merupakan keharusan dalam akad rahn. Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunakan akad rahn, al-Qur'an dan al-Sunah serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad rahn.

Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad salam yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada shaf pada salam disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai (rahn) tidak boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa rahn dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Sedangkan benda Rahn yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat

yang ada pada murtahin yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

### C. Mekanisme Operasional Pegadaian Berdasarkan Prinsip Syariah

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sungguh merupakan suatu hal yang ironis, ketika terdapat sebuah lembaga keuangan formal ( pemerintah) tidak bisa memperoleh pendapatan yang dapat menunjang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Adapun lembaga pegadaian, seandainya dalam aktivitasnya tidak menggunakan sistem bunga ( memungut bunga dari pinjaman pokok ), maka tentunya lembaga tersebut akan mengalami hal yang demikian. Akan tetapi, di sisi lain sistem tersebut sangat memberatkan bagi nasabah, karena pemungutan bunganya yang ditetapkan setiap 15 hari sekali.

Memang hal ini tidaklah terlihat berat jika pinjaman tersebut bersifat kecil, namun jika uang yang dipinjamkan tersebut sangat besar jumlahnya, maka akan

sangat memberatkan bagi nasabah. Permasalahan ini cukup kompleks. Jika salah satu dimenangkan, maka hal ini akan terlihat tidak adil. Karena pihak penerima gadai yang saat ini bestatus lembaga pegadaian, akan merasa dirugikan jika dalam operasional usahanya tidak mendapay keuntungan yang akan menunjang kegiatan usahanya. Sedangkan pihak yang menggadaikan diwajibkan membayar berupa bunga setiap 15 harinya, maka hal ini juga akan merugikan pihak penggadai.

Karena barang atau hartanya telah ditahan oleh penerima gadai. Selain itu hal yang menjadi sangat pokok dalam permasalahan ini adalah penerapan bunga yang berbuntut riba yang jelas-jelas dilarang oleh syara'. Berangkat dari persoalan tersebut, maka berikut sebuah solusi yang bisa dijalankan guna lembaga pegadaian yang merupakan lembaga penolong dapat tetap eksis dalam menjalankan mottonya "menatasi masalah tanpa masalah."

### **1. Kategori Barang Gadai**

Muhammad Shalikul hadi mengutip pendapat Basyir (2003) bahwa jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak, sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat:

- a. Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'
- b. Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi
- c. Mungkin diserahkan seketika kepada

murtahin.

### **2. Pemeliharaan Barang Gadai**

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan diizinkan oleh maka biaya pemeliharaan jatuh pada murtahin.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila murtahin mendapat izin dari rahin maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila rahin tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang rahin kepada murtahin. Pendapat ini dikutip oleh Muhammad Shalikul Hadi dari Sabiq (2003). Resiko Atas Kerusakan Menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan murtahin sebesar harga barang minimum,

dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut rusak.

Shalikul Hadi mengutip Basyir (2003: 84) Pembayaran Atau Pelunasan Hutang Gadai Apabila sudah samapai jatuh tempo dan rahin belum membayarkan kembali utangnya maka murtahin boleh memaksa rahin untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada rahin. Prosedur Pelelangan Gadai Jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan:

- a. Murtahin harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Kalau keadaan mendesak murtahin boleh memindahkan barang gadai ke-

pada murtahin lain dengan izin rahin

- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

### 3. Pembentukan Laba Pegadaian

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pegadaian memperoleh laba dari bunga gadai. Tetapi dari segi kaca mata syariah hal ini dilarang. Tentunya jika bunga gadai dihapuskan maka lembaga pegadaian tidak akan dapat melanjutkan operasionalnya lagi. Sebaliknya jika hal ini diperbolehkan hukum haram atas riba mengikatnya dan tentu saja kerugian salah satu pihak akan terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan transaksi gadai dengan akad Rahn
- b. Melakukan transaksi gadai dengan akad Bai' al Muqoyyadah
- c. Melakukan Akad al Mudharabah.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Ghafur Ansori., *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2003.
- Ghufran Sofiyannah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta : RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005.
- Ibnn Rusdy, *Bidayat al-Mujtahid*, alih bahasa Imam Gazali Said, Jakarta: Pustaka Amini, 1991.
- Imam al'ama Ibn Mandur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999.
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kutub al-Tis'ah (CD).
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Racmat Syafee'i, M.A., *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh us-Sunnah*, Muhammad Sa'eed Dabas, Jamal al-Din M. Zarabozo, translators, Indianapolis, Ind., USA: American Trust Publications, c1985.
- Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 1999.
- Van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.

## GELATIN BABI



### A. Pengertian Gelatin

Dalam memproduksi atau membuat makanan banyak bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan mutu makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Contoh bahan tambahan itu antara lain Monosodium Glutamat (MSG), zat pewarna, gelatin, dan lain sebagainya. Zat-zat tambahan tersebut ada yang diperoleh secara alami, contohnya zat pewarna dari daun pandan, dan ada pula yang diperoleh melalui proses kimia terlebih dahulu, contohnya MSG.

Untuk zat tambahan yang bersifat alami mungkin dampak negatifnya tidak begitu banyak. Yang dilihat dari zat tambahan alami ini biasanya hanyalah halal atau tidaknya sumber zat tersebut. Sedangkan yang melalui proses kimia terlebih dahulu mempunyai dampak negatif lebih banyak dan perlu dosis/takaran penggunaan maksimalnya.

Tapi ada pula zat tambahan yang sumbernya alami yang melalui proses kimia terlebih dahulu. Contohnya gelatin. Gela-

tin bersumber dari tulang hewan yang diproses dengan larutan kimia hingga larutan tersebut mengental dan mengandung gelatin.

Gelatin sebenarnya mempunyai banyak manfaat dan kegunaan. Oleh karena itu, pada makalah kali ini penulis akan memaparkan tentang apa itu gelatin, sumber, dan kegunaannya.

Gelatin adalah suatu jenis protein yang diekstraksi dari jaringan kolagen kulit, tulang atau ligamen (jaringan ikat) hewan. Pembuatan gelatin merupakan upaya untuk mendayagunakan limbah tulang yang biasanya tidak terpakai dan dibuang di rumah pemotongan hewan. Gelatin adalah bahan yang dihasilkan dari pengolahan jaringan ikat hewan (tulang dan kulit). Jenis hewan yang umum digunakan sebagai bahan baku adalah babi dan sapi serta ikan dalam jumlah kecil

### B. Sejarah Pembuatan Gelatin Pertama Kali

Pembuatan gelatin pertama kali muncul di Barat, maka bahan baku babi tidak jadi soal. Bahkan secara ekonomis, bahan babi memberikan banyak keuntungan, karena murah, mudah didapat dan suplainya kontinyu. Hampir seluruh bagian dalam tubuh babi merupakan pilihan terbaik sebagai bahan tambahan (food additive).

Pada prinsipnya gelatin dapat dibuat dari bahan yang kaya akan kolagen seperti kulit dan tulang baik dari babi maupun

sapi atau hewan lainnya. Akan tetapi, apabila dibuat dari kulit dan tulang sapi atau hewan besar lainnya, prosesnya lebih lama dan memerlukan air pencuci/penetrasi (bahan kimia) yang lebih banyak, sehingga kurang berkembang karena perlu investasi besar sehingga harga gelatinnya menjadi lebih mahal. Sedangkan gelatin dari babi jauh lebih murah dibanding bahan tambahan makanan lainnya. Itu karena babi mudah ditenak. Babi dapat makan apa saja termasuk anaknya sendiri. Babi juga bisa hidup dalam kondisi apa saja sekalipun sangat kotor. Dari segi pertumbuhan, babi cukup menjanjikan. Seekor babi bisa melahirkan dua puluh anak sekaligus. Karena sangat mudah dikembangkan, produk turunan dari babi sangat banyak.

Menurut hasil penelitian, gabungan tulang babi dan sapi merupakan kombinasi terbaik untuk menghasilkan gelatin bermutu tinggi. Tulang binatang juga bisa diproses menjadi arang aktif dengan cara mengarang tulang tersebut. Dalam proses pengarang, tulang diabukan, sehingga bahan organik terbakar habis. Karena kandungan mineral (terutama kalsium) cukup tinggi, bahan akan tersisa menjadi arang. Selanjutnya, dengan proses pembersihan menggunakan metode tertentu, dapat dihasilkan arang aktif.

Gelatin merupakan produk heterogen yang didapat dari ekstraksi hidrolisis dari kolagen hewan. Sumber kolagen umumnya adalah tulang hewan, kulit babi, dan kulit jangat sapi. Gelatin yang bersumber

dari kulit sapi biasanya dikategorikan sebagai gelatin kategori B (proses ekstraksi basa) dengan titik isoelektrik pada pH 4,7 (asam). Sedangkan, gelatin yang bersumber dari kulit babi dikategorikan sebagai gelatin kategori A dengan titik isoelektrik pH 9 (basa). Dalam perkembangannya, proses pembuatan gelatin yang bersumber dari tulang dapat disederhanakan menjadi proses ekstraksi dengan cara merubah titik isoelektriknya menjadi pada sekitar pH 5,5-6,0.

### C. Penggunaan Gelatin

Gelatin yang berbentuk protein itu mampu memberikan tekstur kenyal. Sifat gelatin ini banyak digunakan dalam bidang industri pangan terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul khususnya dalam penganekaragaman produk berbagai bahan makanan, seperti kembang gula, agar-agar, permen karet, dan makanan berbentuk gel lainnya. Gelatin juga digunakan secara luas dalam produk obat-obatan, kosmetik, fotografi, jelly, soft candy, cake, pudding, susu yoghurt, film fotografi, pelapis kertas, tinta inkjet, korek api, gabus, pelapis kayu untuk interior, karet plastik, semen dan sebagainya.

Penggunaan gelatin dalam pembuatan kapsul biasanya merupakan campuran gelatin dari tulang dan kulit babi. Kombinasi ini digunakan karena gelatin tulang menghasilkan lapisan tipis yang kuat dan kencang. Sedangkan, gelatin dari kulit



babi memberikan kelenturan dan kejernihan pada campuran, sehingga mengurangi kekeruhan pada kapsul tadi. Di Indonesia, kapsul yang beredar adalah kapsul jenis hard. Kapsul ini terbuat dari gelatin, pewarna, pengawet serta pelentur. Menurut informasi yang berasal dari Badan POM, gelatin yang masuk ke Indonesia bahannya berasal dari organ sapi.

Untuk keperluan industri dalam negeri Indonesia setiap tahun mengimpor gelatin dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2000, Indonesia mengimport gelatin 3.092 ton dari Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Brasil, Korea, Cina dan Jepang. Di luar negeri, sebanyak 70 persen gelatin terbuat dari kulit babi.

Penggunaan gelatin sangatlah luas dikarenakan gelatin bersifat serba bisa, yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi (emulsifier), pengikat, pengendap, pemerkaya gizi, sifatnya juga luwes yaitu dapat membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk film yang transparan dan kuat, kemudian sifat penting lainnya yaitu daya cernanya yang tinggi.

Penghias kue pada umumnya terbuat dari gum paste juga plastic icing yang mengandung gelatin. Gelatin juga tak hanya terdapat dalam gum paste sebagai penghias kue. Namun juga terdapat dalam kue puding, sirup, maupun permen kenyal. Kebanyakan merupakan produk impor. Bahkan untuk menawarkan kekentalan yang lebih tinggi produsen kecap menggunakan gelatin.

#### D. Cara Pembuatan Gelatin

Gelatin dibuat dalam bentuk lapisan pada sebuah substrat gelas dengan tehnik spin coating. Gelatin akan memberikan reaksi terhadap uap air melalui perubahan daya absorpsi akibat penyerapan uap air. Sifat optic (absorpsi atau transmitansi) gelatin bervariasi ketika menyerap uap air. Gelatin merupakan protein alami yang diekstrak dari tulang dan kulit berbagai jenis binatang. Molekul-molekul gelatin tersusun dari ribuan rantai asam amino. Rantai-rantai protein tersebut dihubungkan secara “cross-links”(interaksi-silang), karenanya terdapat lubang (rongga) diantara rantai yang dapat menahan air

Komposisi kimia gelatin yang diambil dari tendon hewan terdiri dari 50,11% karbon, 6,56% hidrogen, 17,81% nitrogen, 25,26% oksigen, dan 0,26% sulfur. Gelatin sebagian besar terdiri dari glikin, prolin, dan sisanya adalah 4-hidroksiprolin. Struktur tipikalnya adalah Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-4 Hyp-Gly-Pro-. Gelatin terdiri dari banyak rantai polipeptida atau formasi helix-prolin panjang yang masing-masingnya terdiri dari 300-4000 asam amino. Larutan melalui transisi helix yang berliku-liku diikuti oleh penyatuan rantai-rantai helix dengan formasi kolagen seperti formasi helixprolin-triple/ hidroksiprolin yang memiliki banyak daerah simpangan. Interaksi silang (cross-links) secara kimia mampu merubah sifat gel, menggunakan transglutaminase (enzim) untuk menghubungkan lysine dan sisa glutamin. Massa



jenis gelatin adalah 1,35 gr/cm. Gelatin pecah (terdenaturasi) pada suhu di atas 80°C.

Gelatin bersifat tidak berwarna, transparan, mampu menyerap air 5-10 kali bobotnya, membentuk gel pada suhu 35-40°C dan larut dalam air panas, membengkak (swelling) dalam air dingin, dapat berubah secara reversible dari sol ke gel. Larutan gelatin dibuat dengan mencampurkan 9 gram gelatin dengan 30 ml aquades (suhu  $\pm 45^{\circ}\text{C}$ ). Selanjutnya diaduk sampai semua campuran larut, kemudian larutan dipanaskan di atas hot plate hingga suhu mencapai  $\pm 70^{\circ}\text{C}$ , dan dipertahankan pada suhu ini (suhu maksimum). Larutan dibiarkan di udara terbuka hingga suhu larutan mencapai  $\pm 30^{\circ}\text{C}$ .

Deposisi lapisan gelatin dilakukan dengan cara spinning menggunakan sebuah spin-coater. Langkah pertama, larutan gelatin diteteskan pada substrat kaca preparat, lalu di-spinning (sekitar 25 detik) dengan kecepatan tertentu. Deposisi ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Gelatin yang muncul di belakang substrat dapat dibersihkan dengan menggunakan tissue yang dibasahi oleh air hangat. Secepatnya film hasil deposisi ini diletakkan di dalam lemari pendingin selama  $\pm 24$  jam.

Berdasarkan sifat bahan dasarnya pembuatan gelatin dapat dikategorikan dalam 2 prinsip dasar yaitu cara alkali dan asam

1. Cara alkali dilakukan untuk menghasilkan gelatin tipe B (Base), yaitu

bahan dasarnya dari kulit tua (keras dan liat) maupun tulang. Mula-mula bahan diperlakukan dengan proses pendahuluan yaitu direndam beberapa minggu/bulan dalam kalsium hidroksida, maka dengan ini ikatan jaringan kolagen akan mengembang dan terpisah/terurai. Setelah itu bahan dinetralkan dengan asam sampai bebas alkali, dicuci untuk menghilangkan garam yang terbentuk. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi dan proses lainnya.

2. Cara kedua yaitu dengan cara pengasaman, yaitu untuk menghasilkan gelatin tipe A (Acid). Tipe A ini umumnya diperoleh dari kulit babi, tapi ada juga beberapa pabrik yang menggunakan bahan dasar tulang. Kulit dari babi muda tidak memerlukan penanganan alkalis yang intensif karena jaringan ikatnya belum kuat terikat. Untuk itu disini cukup direndam dalam asam lemah (encer) (HCl) selama sehari, dinetralkan, dan setelah itu dicuci berulang kali sampai asam dan garamnya hilang.

### **E. Manfaat gelatin dan jenis-jenis produk yang menggunakannya**

Gelatin sangat penting dalam rangka diversifikasi bahan makanan, karena nilai gizinya yang tinggi yaitu terutama akan tingginya kadar protein khususnya asam amino dan rendahnya kadar lemak. Gelatin kering mengandung kira-kira 84 – 86

% protein, 8 – 12 % air dan 2 – 4 % mineral. Dari 10 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 asam amino esensial, satu asam amino esensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan.

Fungsi-fungsi gelatin dalam berbagai contoh jenis produk yang biasa menggunakannya antara lain :

1. Jenis produk pangan secara umum: berfungsi sebagai zat pengental, penggumpal, membuat produk menjadi elastis, pengemulsi, penstabil, pembentuk busa, pengikat air, pelapis tipis, pemer kaya gizi.
2. Jenis produk daging olahan: berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air, konsistensi dan stabilitas produk sosis, kornet, ham, dll.
3. Jenis produk susu olahan: berfungsi untuk memperbaiki tekstur, konsistensi dan stabilitas produk dan menghindari sineresis pada yoghurt, es krim, susu asam, keju cottage, dll.
4. Jenis produk bakery: berfungsi untuk menjaga kelembaban produk, sebagai perekat bahan pengisi pada roti-roti-an, dll
5. Jenis produk minuman: berfungsi sebagai penjernih sari buah (juice), bir dan wine.
6. Jenis produk buah-buahan: berfungsi sebagai pelapis (melapisi pori-pori buah sehingga terhindar dari keke-  
rusan dan kerusakan oleh mikroba)

untuk menjaga kesegaran dan keawetan buah.

7. Jenis produk permen dan produk sejenisnya: berfungsi untuk mengatur konsistensi produk, mengatur daya gigit dan kekerasan serta tekstur produk, mengatur kelembutan dan daya lengket di mulut.

## **F. Pendapat Ulama Tentang Gelatin Babi**

Sebelum menjelaskan hukum gelatin dari babi, harus dijelaskan terlebih dahulu hukum istilahah (perubahan suatu wujud menjadi wujud lain), seperti : wujud babi berubah menjadi garam, apakah garam tersebut hukumnya halal atau menjadi haram. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam hal ini.

Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila seekor babi jatuh ke dalam tambak pembuatan garam lalu mati dan berubah menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal. Karena zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal.

Al-Hashkafi (ulama mazhab Hanafi, wafat 1088H) berkata : “Tidak termasuk najis abu bekas pembakaran najis, juga garam yang berasal dari bangkai keledai ataupun babi..., karena wujudnya telah berubah. Ini yang difatwakan dalam mazhab”

Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa garam yang bera-

sal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram, karena zat babi adalah najis sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lain hukumnya tetap najis.

Ar-Ramli (ulama mazhab Syafi'i, wafat : 1004H) berkata : "Zat yang najis tidak berubah hukumnya secara mutlak ..., dengan cara wujud najis berubah menjadi wujud lain, seperti ; bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam, kemudian berubah menjadi garam"

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat : 620H) berkata : "Pendapat yang terkuat dalam mazhab (Hanbali) bahwa najis tidak menjadi suci dengan cara perubahan wujud kecuali khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, adapun selain itu tidak menjadi suci, seperti ; najis yang dibakar sehingga menjadi abu, begitu juga bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam sehingga berubah wujud menjadi garam"

Dari dua pendapat ulama tentang hukum garam yang berasal dari babi dapat di-takhrij hukum gelatin yang berasal dari kulit dan tulang babi.

Para ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hanbali tentu akan mengharamkan gelatin yang diperoleh dari babi sekalipun zat gelatin tersebut berbeda bentuk fisik dan sifat kimianya dengan kolagen babi yang merupakan asal dari gelatin.

Adapun para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki, atau yang mendukung pendapat bahwa perubahan wujud

dari suatu zat menjadi zat lain hukumnya juga akan berubah, namun mereka juga berbeda pendapat tentang kehalalan gelatin yang diperoleh dari babi.

### **1. Pendapat Pertama.**

Gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal, pendapat ini merupakan hasil seminar Forum Fiqh dan Medis di Kuwait pada tanggal 25-5-1995, dan di dukung oleh DR.Nazih Hamad, DR.Muhammad Al-Harawy dan Basim Al-Qarafy.

Penganut pendapat ini beralasan bahwa gelatin adalah zat baru yang tidak ada persamaan fisik dan sifat kimianya dengan kolagen yang berasal dari babi, sekalipun gelatin berasal dari kolagen babi, dan dalam kaidah fiqh bahwa zat baru hukumnya berbeda dengan hukum zat asalnya, bila-mana hukum kolagen adalah haram maka hukum gelatin adalah halal.

Bukti bahwa gelatin berbeda dengan kolagen adalah : Gelatin berwarna bening, mudah larut di air dan mudah membeku, tidak demikian halnya dengan kolagen. Kemudian, gelatin yang diperoleh dari babi sama sekali tidak dapat dibedakan dengan gelatin dari hewan lainnya, berbeda dengan kolagen, yang sangat mudah dibedakan antara kolagen babi dan lainnya.

Namun argumen pendapat ini tidak kuat, karena ternyata gelatin yang berasal dari babi sangat mudah untuk diketahui melalui tes kimia sederhana, ini menunjukkan bahwa proses perubahan wujud tidak terjadi dengan sempurna.

## 2. Pendapat Kedua.

Gelatin yang berasal dari babi hukumnya haram dan najis, pendapat ini merupakan keputusan berbagai Lembaga Fiqh internasional, diantaranya:

- a. Majma Al-Fiqh Al-Islami (OKI) keputusan no: 23 (11/3) tahun 1986 sebagai jawaban atas pertanyaan dari Al-Ma'had Al-Alami Lil Fikri Islami di Washington yang berbunyi :

Soal ke-XII : Di sini (Amerika) terdapat ragi dan gelatin yang diekstrak dari babi dalam persentase yang sangat kecil, apakah boleh menggunakan ragi dan gelatin tersebut?

Jawab : Seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan ragi dan gelatin yang berasal dari babi, karena ragi dan gelatin (halal) yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat mencukupi kebutuhan mereka”

- b. Keputusan Al-Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy di bawah (Rabitah Alam Islami) yang berpusat di Mekkah (no. 3, rapat tahunan ke 15) tahun 1998, yang berbunyi:

“Himpunan Fiqh Islami yang beranggotakan di bawah Rabitah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-15 setelah mendiskusikan dan mengkaji bahwa : “gelatin adalah sebuah zat yang banyak digunakan untuk pembuatan makanan dan obat-obatan, berasal dari kulit dan tulang hewan ; Memutuskan :

“Boleh menggunakan gelatin yang berasal dari sesuatu yang mubah, dari hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan tidak dibolehkan menggunakan gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram, seperti ; gelatin dari kulit dan tulang babi dan dari benda haram lainnya”.

Himpunan Fiqh Islami menghimbau Negara-Negara Islam untuk memproduksi gelatin yang halal’.

- c. Fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi (no fatwa : 8039), yang berbunyi : “Gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti babi, hukumnya haram”.

Dan pendapat ini didukung oleh sebagian besar para ulama fiqh kontemporer

Para ulama ini beralasan bahwa gelatin bukanlah zat baru yang merupakan perubahan wujud dari kolagen, akan tetapi gelatin telah ada pada kolagen babi sebelum dipisahkan, ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi hanyalah pemisahan dan sekedar pergantian nama dan bukan perubahan wujud secara mutlak.

Dari pendapat di atas sikap seorang muslim hendaklah memilih yang lebih baik untuk diri dan agamanya, yaitu menghindari segala produk yang menggunakan gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya, karena bagai-

manapun juga, asal gelatin ini adalah babi dan babi telah diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an, adapun proses perubahan wujud menjadi zat lain masih diragukan maka hukumnya kembali kepada hukum asal babi yaitu haram, sesuai dengan kaidah hadits Nabi "Tinggalkanlah yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan".

Dengan demikian, menjual segala barang/produk yang salah satu bahan dasarnya adalah gelatin babi hukumnya haram, dan hasil keuntungannya merupakan harta haram, demikian juga diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi.

Sekalipun keberadaan gelatin hanya sebagai bahan campuran, hukumnya juga tetap haram, berdasarkan sabda Nabi:

إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا  
فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائًا فَلَا تَقْرَبُوهُ

*"Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin yang beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati!"* [HR Abu Daud dan Nasa'i, derajat hadits ini Hasan]

Dari hadits di atas dipahami bahwa haram mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan menjual minyak yang najis berarti mendekatinya maka hukumnya jelas haram.

Begitu juga haram hukumnya menjual makan olahan dan obat-obatan yang telah bercampur najis (babi), karena tidak dapat dipisahkan lagi antara najis (babi) dan bahan baku lainnya yang halal.

### G. Vaksin Yang Mengandung Gelatin Babi

Sebagaimana telah diketahui bahwa gelatin babi hukumnya adalah najis, lalu bagaimanakah hukum melakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, seperti vaksin meningitis yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa dan umrah?

Laporan dari berbagai sumber memang dinyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Gelatin babi hukumnya najis serta haram hukumnya dimasukkan ke dalam tubuh. Maka hukum melakukan vaksin ini adalah haram.

Namun hukum haram ini bisa berubah dalam kondisi tertentu, yaitu : bila tidak terdapat alternatif lain pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi dan kuat dugaan orang yang tidak mendapat vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya yang berakibat kepada cacat permanen atau bahkan kematian. Maka dalam kasus ini dapat digolongkan dalam kondisi darurat.

Keharaman gelatin babi ini ternyata tidak sepenuhnya disepakati para ulama. Ada yang menyatakan haram seperti LP-

POM MUI, namun nyatanya ada juga para ulama dunia yang menghalalkannya. Jadi hukumnya masih boleh dibilang ikhtilaf di antara para ulama.

#### Daftar Bacaan

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2000, *Bulugh al-Maram* (terj.) Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qur'an al-Karim
- Arnesen, J. A., dan Gildberg, A. 2006. *"Extraction Of Muscle Proteins and Gelatin From Cod Head"*. Process Biochemistry
- Asy-syathibi, [t.th.], *al-Muwafaqat li Ahkam asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Basim Al-Qarafi, *Nawazil Fithaharah*, thesis di Univ. Al-Imam Muhammad bin Saud, Riyadh 1
- De Wolf, F. A. 2003. . . . *"Collagen and Gelatin In Progress In Biotechnology"*. Elsevier Science
- Fatimah, T. 1996. *"Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman Basa terhadap Sifat Fisikokimia Gelatin yang Dihasilkan"*.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 2006, *Prophetic Medicine*, (terj.) Ahmad Asnawi. Jakarta: Diglosia Media.
- Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa wa al-maqalat*
- Journal Al-Buhuts Al-Islamiah, edisi XX, vol. 1407H
- Journal Fiqh Council, edisi III, vol 1409H
- Qadawi 'Azzat al-Ghananim, [t.th.], *al-Istihaalah wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami*.  
www.rumahfiqih.com Fiqhpedia

## GHAIB (Shalat Ghaib)



### A. Pengertian Ghaib

Shalat Ghoib adalah menyolatkan jenazah yang tidak berada di tempat atau berada di negeri lain, atau tidak dihadapan jenazah (jenazahnya berada ditempat lain atau sudah dimakamkan).

Niatnya : “Ushalli ‘alaa mayyiti (Fulanin) al ghaaibi arba’a takbiraatin fardlal kifayati lillahi ta’alaa” (Aku niat shalat gaib atas mayat (fulanin) empat takbir fardlu kifayah (makmum/imam) karena Allah”). Fulanin diganti dengan nama mayat yang dishalati.

Sedangkan syarat, rukun dan tatacara shalat ghaib sama dengan shalat jenazah (Bisa dilihat pada pembahasan huruf J (Shalat Janazah)

### B. Pendapat Ulama

Mengenai disyariatkannya shalat ghoib terdapat perselisihan di antara para ulama. Ada ulama yang membolehkan, ada pula yang tidak membolehkan dan ada pula yang merinci.

#### 1. Ulama yang Membolehkan

Yaitu Imam Asy Syafi’i dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dalilnya adalah dishalatkannya Raja An Najasy oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam padahal An Najasy berada di negeri Habasyah (sekarang Ethiopia) sedangkan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di Madinah.

#### 2. Ulama yang Tidak Membolehkan

Yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Alasannya, karena shalat ghoib untuk An Najasy adalah khusus untuk beliau saja, tidak berlaku umum bagi yang lainnya.

#### 3. Ulama yang Merinci

Yaitu boleh melakukan shalat ghoib, namun bagi orang yang mati di suatu tempat dan belum disholati. Kalau mayit tersebut sudah disholati, maka tidak perlu dilakukan shalat ghoib lagi karena kewajiban shalat ghoib telah gugur dengan shalat jenazah yang dilakukan oleh kaum muslimin padanya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qoyyim dalam Zaadul Ma’ad. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin dalam Syarhul Mumthi’ dan Fatawal ‘Aqidah wa Arkanil Islam.

Alasan mereka adalah karena tidaklah diketahui bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat ghoib kecuali pada An Najasy saja. Dan An Najasy mati di tengah-tengah orang



musyrik sehingga tidak ada yang menyolatinya. Seandainya di tengah-tengah dia ada orang yang beriman tentu tidak ada shalat ghoib. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyolati An Najasiy di Madinah, sedangkan An Najasiy berada di Habasyah (Ethiopia). Alasan lain, ketika para pembesar dan pemimpin umat ini meninggal dunia di masa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam -padahal mereka berada di tempat yang jauh- tidak diketahui bahwa mereka disolati dengan shalat ghoib.

#### 4. Pendapat Lainnya

Namun Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa sebagian ulama menganjurkan dilaksanakannya sholat ghoib bagi orang yang banyak memberikan manfaat dalam agama dengan harta, amalan, atau ilmunya. Namun bagi orang yang tidak seperti ini tidak perlu dilaksanakan sholat ghoib.

Sedangkan pendapat ulama yang menyatakan bolehnya shalat ghoib bagi siapa saja, ini adalah pendapat yang paling lemah. -Demikian penjelasan Syaikh rahimahullah yang kami sarikan-

#### Daftar Bacaan

Kamal Pasha, B.Ed, Drs. Musthafa dkk, *Fiqih Islam sesuai dengan putusan majlis tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Muhdiyat, H.M.A, *Tuntunan Pengurusan Jenazah*, Bandung: YPP Sumber Sari Bandung, 2008.

*Al-Qur'anul karim dan terjemahannya*, Departemen Agama RI Kejasama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabiyah.

## GHARAR (Ketidakpastian)



### A. Pengertian Gharar

Defenisi gharar menurut mazhab Imam Safi'e seperti dinyatakan dalam kitab Qalyubi wa Umairah, yaitu apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti”

Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian, oleh karena itu dikatakan: al-dunya mata`ul ghuruur artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

Dengan demikian menurut bahasa, arti gharar adalah al-khida` (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili mengutip beberapa pengertian gharar yang di-

kemukakan oleh para fuqaha yang maknanya hampir sama:

1. Al-Syarkasi dari mazhab Hanafi berpendapat, al-gharar ma yakun masnur al-aqibah ,artinya: “sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.
2. Al-Qarafi dari Mazhab Maliki berpendapat: ashlu al-gharar huwa al- ladzi la yudra hal tahshul am laka al-thair fil al hawa` wa al-samak fi al-ma` .artinya: “sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara, dan ikan di air”.
3. Al-Syirazi dari mazhab Syafi'i berpendapat, al-gharar ma intawa `anham-ruh wa khafiy alaih `aqibatuh, artinya : “sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya”
4. Ibn Taimiyah, berpendapat gharar ialah tidak diketahui akibatnya.
5. Ibn Qoyyim berpendapat gharar ialah yang tidak bisa diukur penerimaanya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.
6. Ibn Hazm berpendapat, gharar itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.

### B. Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 188)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisaa: 29)

Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. [6].

Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah: 90)

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.

### C. Jenis Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi. Pertama: Jual-beli barang yang belum ada (ma’dum), seperti jual beli habal al habalah (janin dari hewan ternak).

Kedua: Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang: “Saya menjual barang dengan harga seribu ringgit,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “Aku jual keretaku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh ribu”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Ketiga: Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli kereta yang dicuri. Ketidak jelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidak jelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidak jelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kon-tan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Syaikh As-Sa'di menyatakan: "Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma'dum(belum ada wujudnya), seperti habal al habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya."

#### **D. Gharar Yang Diperbolehkan**

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada tiga jenis:

1. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli

Misalnya jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).

2. Disepakati kebolehan nya

Misalnya jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran ser-

ta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah."

Ibnul Qayyim juga mengatakan: "Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam-hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang

ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.”

Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.

3. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua?

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka –diantaranya Imam Malik- memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya

kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi’i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkannya untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.

### **E. Ketidakpastian dalam Gharar dan Hubungannya dengan Asuransi**

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan andaian (ihtimal) semata.

Inilah yang disebut gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam, keheba-

tan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli).
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Menurut Islam, gharar ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli gharar ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih di dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang akan dilahirkan, dapatkah ditangkap burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang gharar untuk menghindari kejadian seperti ini. Akan tetapi, Islam memaklumi gharar yang sedikit yang tidak dapat dielakkan.

Jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori bay' al-gharar yang diharuskan. Walaupun nisbah/prosentasi atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi/ pemegang polis maklum, ia tetap juga tidak tahu, kapankah musibah akan terjadi?. Disinilah gharar terjadi.

Dr.M. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa para ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan mungkin tidak terwujud, seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara.

Rasulullah SAW bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut :

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar” (HR Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah)

Selanjutnya pada bagian manakah gharar (ketidakpastian) terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini. H.M. Syafi'i Antonio pakar ekonomi syariah menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi konvensional ada dua bentuk:

1. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis
2. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri

Secara konvensional kata Syafi'i kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai aqd tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan

menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Disinilah gharar terjadi pada asuransi konvensional.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz*, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail.
- Al Imam an-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, *Dar Ilya'at-Turath al-Arabi*, jld 9
- Ibn Taymiyyah, *Majmu Fatawa*
- Ibnu Taimiyyah, *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah*, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,
- M. Anwar Ibrahim, *Tinjauan Fiqh terhadap Asuransi* (makalah disampaikan dalam lokakarya Asuransi Syari'ah
- Muhammad Syafi'i Antonio, Msc. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. 1994. STI. Jakarta
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*. Juv IV. Dar al-Fikr. Damascus. Syria



# GHASAB



## A. Pengertian Ghasab

Secara etimologis ghasab berasal dari kata kerja “غصب- يغصب- غصب” Yang berarti mengambil secara paksa dan zalim, Muhammad al khatib al Syarbini menjelaskan definisi gasab secara etimologis “ bahwa gasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia juga melakukan) secara terang-terangan. sedangkan al-Jurjani secara etimologis mendefinisikan gasab dengan mengambil sesuatu secara zalim baik yang diambil itu harta atau yang lain).

Sedangkan secara terminologis gasab didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi – mengambil harta orang lain yang halal tanpa ijin, sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya
2. Ulama Mazhab Maliki – mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja (bukan dalam arti merampok)

3. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali – penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

Dari definisi tersebut diatas yang dikemukakan oleh para ulama jelas terlihat bahwa

1. Bagi Mazhab Hanafi (selain Muhammad bin Hasan asy Syaibani dan Zufar bin Hudail), ghasab harus bersifat pemindahan hak seseorang menjadi milik orang yang mengghasab.
2. Imam Hanafi dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, tidak dinamakan ghasab apabila sifatnya tidak pemindahan hak milik.
3. Jumhur Ulama – menguasai milik orang lain saja sudah termasuk ghasab, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Sebagai akibat dari perbedaan definisi ini akan terlihat pada tiga hal :

1. Jenis benda (bergerak dan tidak bergerak)
  - a. Imam Hanafi dan Abu Yusuf – ghasab terjadi hanya pada benda-benda yang bergerak, sedangkan benda yang tidak bergerak tidak tidak mungkin terjadi ghasab. Seperti rumah dan tanah
  - b. Jumhur Ulama – ghasab bisa terjadi pada benda bergerak dan tidak bergerak. Karena yang penting adlah sifat penguasaan terhadap harta tersebut secara se-

wenang-wenang dan secara paksa. Melalui penguasaan ini berarti orang yang mengghasab tersebut telah menjadikan harta itu sebagai miliknya baik secara material maupun secara manfaat.

2. Hasil dari benda yang diambil tanpa ijin.
  - a. Imam Hanafi dan Abu Yusuf – hasil dari benda yang diambil merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi jika hasil dari benda itu dibinasakan (melakukan kesewenangan terhadap hasil dari benda yang digasab) maka ia dikenakan denda. Seperti : buah dari pohon yang dighasab.
  - b. Jumhur Ulama – Jika penggasab menghabiskan atau mengurangi hasil barang yang dighasabnya maka ia dikenakan denda
3. Manfaat dari benda yang dighasab.
  - a. Mazhab Hanafi – manfaat barang yang dighasab tidak termasuk sesuatu yang digasab. Karena manfaat tidak termasuk dalam definisi harta bagi mereka. Seperti : mengghasab sandal kemudian dikembalikan lagi
  - b. Jumhur Ulama – Manfaat itu termasuk dalam definisi harta. Oleh sebab itu dikenakan denda jika barang yang digasab tersebut dimanfaatkan orang yang mengghasabnya.

Dari definisi yang dikemukakan para ulama diatas terlihat jelas bahwa ghasab tidak sama dengan mencuri, karena mencuri dilakukan secara sembunyi sedangkan ghasab dilakukan secara terang-terangan dan sewenang-wenang. Bahkan ghasab sering diartikan sebagai menggunakan/memanfaatkan harta orang lain tanpa seijin pemiliknya, dengan tidak bermaksud memilikinya. Contoh : si A mengambil sajadah si B dengan tidak bermaksud memilikinya tetapi memanfaatkannya untuk shalat. Setelah itu dikembalikan lagi ke tempat semula. Sekalipun tujuannya adalah baik, tetapi karena memanfaatkan barang orang lain tanpa ijin itu adalah perbuatan tercela dalam islam.

## **B. Dasar Hukum Ghasab**

### **1. Surat An Nisa ayat 29**

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

### **2. Surat Al Baqarah 188**

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

### 3. Sabda Rasulullah

“Darah dan harta seseorang haram bagi orang lain (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah)

“Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya, tanpa kerelaan hati pemiliknya (HR.Daruquthni dari Anas bin Malik.

## C. Hukuman orang yang Ghasab

Secara umum terbagai tiga: Pertama, Ia berdoosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain; Kedua, Jika barang tersebut masih utuh wajib dikembalikannya; Ketiga, Apabila barang tersebut hilang/rusak karena dimanfaatkan maka ia dikenakan denda sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafi dan Maliki

Denda dilakukan dengan barang yang sesuai/sama dengan barang yang dighasab. Apabila jenis barang yang sama tidak ada maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan ghasab.

#### 2. Mazhab Syafi'i

Denda sesuai dengan harga yang tertinggi

#### 3. Mazhab Hanbali

Denda sesuai dengan harga ketika jenis benda itu tidak ada lagi di pasaran.

Secara agak detail imam al nawawi mengklasifikasikan jenis sanksi bagi pelaku gasab ini dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek gasab menjadi tiga kategori, yaitu,

#### 1. Sanksi pelaku gasab bila barang hasil ghasabnya masih utuh

Pelaku gasab terhadap harta yang masih utuh seperti kondisi semula berupa kewajiban mengembalikan harta yang digasab tersebut. Teknis pengembaliannya dilakukan oleh pemilik untuk mendesak pelaku. Tetapi kalau pemilik merasa tidak mampu melakukannya maka petugas berwenang yang mengambil alih tugas ini dan memberikan hukuman takzir/ta'dib terhadap pelaku.

Kalau barangnya bersifat dan bisa memberikan income bagi pemilik, pelaku juga harus dituntut untuk memperhitungkan kerugian korban akibat tindakan gasab pelaku. Disini aparat berkewajiban membantu kalau perlu dengan memberlakukan takzir bagi para pelaku.

#### 2. Sanksi pelaku ghasab bila barang ghasabannya telah lenyap

Dalam hal sanksi pelaku gasab yang barangnyatelah lenyap ini terdapat dua macam, yaitu; barang yang jenis, bentuk dan ukurannya pasti dan jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama, baik dari sisi jenis, macam sifat dan ukurannya.

Barang yang jenis bentuk dan ukurannya berbeda-beda, seperti kain. Dalam hal ini pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang digasab tersebut.

#### 3. Sanksi pelaku gasab bila barang hasil gasabannya berkurang.

Bila barang hasil gasab yang dilakukan pelaku telah berkurang maka untuk

menentukan jenis sanksinya harus diklasifikasikan menjadi barang berupa makhluk hidup dan benda mati.

Dalam hal pelaku menggasab makhluk hidup seperti binatang maka pelaku berke-wajiban mengembalikannya, disamping pelaku juga wajib mengembalikan kekurangan tersebut dengan nilai nominal dalam bentuk uang sebagai bentuk ganti rugi.

Jika benda yang digasab berupa benda mati dan berkurang cacat atau robek atau piring atau perkakas lain yang digasab dan akhirnya retak maka pelaku wajib mengembalikan yang masih utuh dan harus memperhitungkan kekurangan-kekurangan tersebut untuk diganti.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat tentang apakah benda yang telah dibayarkan dendanya itu menjadi milik orang yang menggasabnya:

1. Mazhab Hanafi – orang yang menggasab berhak atas benda itu sejak ia melakukannya sampai ia membayar denda.
2. Mazhab Syafii dan Hanbali – orang yang menggasab tidak berhak atas benda yang digasabnya walaupun sudah membayar denda.
3. Mazhab Maliki – orang yang menggasab tidak boleh memanfaatkan benda tersebut jika masih utuh, tetapi jika telah rusak, maka setelah denda dibayar benda itu menjadi miliknya dan ia bebas untuk memanfaatkannya.

Apabila yang digasabnya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Rumah dan tanaman yang ada di atasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang digasab. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah: “Jerih payah yang dilakukan dengan cara aniaya (lalim) tidak berhak diterima oleh orang yang melakukan (perbuatan aniaya) tersebut” (HR Daruqutni dan Abu Daud dari Urwah bin Zubair)

#### Daftar Bacaan

Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an Terjemah Depag

A. Malik Madany, *Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam*, artikel diakses pada tanggal 16 Desember 2007 pada

Adzhabi, Syamsuddin, *75 Dosa Besar*. Media Idaman Press, Surabaya, tt.

Atharsyah, Adnan, *Yang Disenangi Nabi dan Yang Tidak Disenangi Nabi*. Gema Insani Press, Jakarta 2006.

Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Dar Ihya at-Turats al-'Arabi

Shafiiyurrahman al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq al-Makhtum, Dar as-Salam, Riyadl, 1414 H / 1993 M

Shalih Fauzan al-Fauzan, Kitab at-Tauhid, Muassasah al-Haramain al-Khairiyyah, Kingdom of Saudi Arabia

# GHAZALI

## (Imam al-Ghazali)



### A. Al-Ghazali dan Lingkungan Keluarganya

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang teolog Muslim, ahli pendidikan, dan sufi abad pertengahan. Lahir pada 1058 M/450 H di desa Ghazalah, di Thus (sekarang dekat Meshed), sebuah kota di Persia. Sekarang daerah tersebut termasuk dalam propinsi Khurasan, Iran. Ia meninggal dunia di kampung halamannya, Thus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H atau 19 Desember 1111 M pada usia 55 tahun dan dimakamkan di Thaburan, wilayah Thus.)

Imam al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, tapi dalam dunia Islam ia lebih dikenal dengan sebutan al-Ghazali saja. Al-Ghazali juga populer dengan sebutan Hujjatul Islam, Zainuddin at-Tusi (Penghias agama), al-Faqih asy-Syafi'i, dan Bahrin Mugriq. Ia juga dijuluki the Spinner yang berarti pemintal atau penenun.

Al-Ghazali hidup pada masa pemerintahan 'Abbasiyah II. Ia lahir di tengah-tengah keluarga yang tinggi religiusitasnya. Ayahnya, Muhammad, adalah seorang penenun dan pemintal kain wol dan menjualnya di tokonya sendiri di Thus, di luar kesibukannya, ia senantiasa menghadiri majelis-majelis pengajian yang diselenggarakan para ulama. Al-Ghazali juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Abu al-Futuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Thusi al-Ghazali yang dikenal dengan julukan Majduddin (w. 520). Kondisi keluarga yang religius mengarahkan keduanya untuk menjadi ulama besar. Hanya saja saudaranya lebih cenderung kepada kegiatan dakwah dibanding al-Ghazali yang menjadi penulis dan pemikir. Ayah al-Ghazali adalah seorang pencinta ilmu, bercita-cita tinggi, dan seorang muslim yang saleh yang selalu taat menjalankan agama. Tetapi sayang, ajalnya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan segala keinginan dan do'anya tercapai. Ia meninggal sewaktu al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad masih kecil. Margaret Smith mencatat bahwa ibu al-Ghazali masih hidup dan berada di Baghdad sewaktu ia dan saudaranya Ahmad sudah menjadi terkenal.

Dengan kehidupannya yang sederhana itu, ayahnya menggemari pola hidup sufi. Sehingga ketika dia sudah merasa ajalnya segera tiba, dia sempat berwasiat kepada seorang sufi, teman karibnya yang bernama Ahmad bin Muhammad ar-Razakani at-Thusi, ahli tasawuf dan Fiqh dari Thus, untuk memelihara dua orang anaknya yang masih kecil-kecil, Yaitu Muhammad dan Ah-

mad, dengan bekal sedikit warisannya. Sufi itu pun menerima wasiatnya. Setelah harta tersebut habis, sufi yang hidup faqir itu tak mampu memberinya tambahan. Maka al-Ghazali dan adiknya diserahkan ke sebuah madrasah di Thus untuk bisa memperoleh pakaian, makan, dan pendidikan. Di sinilah awal mula perkembangan intelektual dan spiritual al-Ghazali yang penuh arti sampai akhir hayatnya.

Tidak diragukan lagi, bahwa al-Ghazali adalah salah seorang pemikir besar Islam dan filsafat kemanusiaan, disamping sebagai salah seorang pribadi yang memiliki berbagai kegeniusan dan banyak karya. Al-Ghazali adalah pakar ilmu syari'ah pada dekadennya, disamping itu dia juga menguasai ilmu Fiqh, Ushul Fiqh, Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak, dan sebagainya. Pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut, Al-Ghazali telah menulisnya secara mendalam, murni dan bernilai tinggi.

Banyak tokoh yang mengungkapkan pujian dan kekagumannya pada al-Ghazali. Imam al-Haramain (seorang mantan gurunya) misalnya, ia berkata "Al-Ghazali adalah lautan tanpa tepi". Sementara salah seorang muridnya, yaitu Imam Muhammad bin Yahya berkata, "Imam Al-Ghazali adalah asy-Syafi'i kedua". Pujian juga diungkapkan oleh salah seorang ulama sezamannya, yaitu Abu al-Hasan 'Abdul Ghafir al-Farisiy, beliau mengatakan, "Imam al-Ghazali adalah Hujjatul Islam bagi kaum Muslimin, imam dari para imam agama, pribadi yang tidak pernah dilihat oleh mata pada diri tokoh-tokoh selainnya, baik lisannya, ucapannya, kecerdasan maupun tabiatnya."

## **B. Pendidikan dan Karier Intelektual Imam Al-Ghazali**

Pendidikan al-Ghazali di masa anak-anak berlangsung dikampung halamannya. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dan saudaranya dididik oleh Ahmad bin Muhammad ar-Razakani at-Thusi, seorang sufi yang mendapat wasiat dari ayahnya untuk mengasuh mereka. Dan kepadanya lah kali pertama al-Ghazali mempelajari Fiqh. Namun setelah sufi tersebut tidak sanggup lagi mengasuh mereka, mereka dimasukkan ke sebuah madrasah di Thus.

Setelah mempelajari dasar-dasar Fiqh di kampung halamannya, ia merantau ke Jurjan pada tahun 465 H, sebuah kota di Persia yang terletak antara kota Tabristan dan Nisabur. Di Jurjan ia memperluas wawasannya tentang Fiqh dengan berguru kepada seorang fakih yang bernama Abu al-Qasim Isma'il bin Mus'adah al-Isma'iliy atau yang populer dengan nama Imam Abu Nasr al-Isma'iliy.

Setelah kembali ke Thus, al-Ghazali yang telah berusia 20 tahun berangkat lagi ke Nisabur pada tahun 470 H. untuk belajar kepada salah seorang ulama Asy'ariyyah, yaitu yang bernama Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaini dan mengikutinya sampai gurunya tersebut meninggal dunia pada tahun 1016 M/478 H. Al-Juwaini lebih dikenal dengan nama Imam al-Haramain. Al-Ghazali belajar kepadanya dalam bidang Fiqh, ilmu debat, Mantiq, Filsafat, dan ilmu kalam. Dengan meninggalnya Imam al-Haramain, maka al-Ghazali dengan bekal kecakapan dan kecerdasannya menggantikan peran gurunya sebagai pemim-



pin pada madrasah yang didirikan Imam al-Haramain di Nisabur.

Disamping itu, al-Ghazali juga belajar tasawuf kepada dua orang sufi, yaitu Imam Yusuf al-Nasaj dan Imam Abu 'Ali al-Fadl bin Muhammad bin 'Ali al-Farmazi at-Thusi. Ia juga belajar hadist kepada banyak ulama hadist, seperti Abu Sahal Muhammad bin Ahmad al-Hafsi al-Marwazi, Abu al-Fath Nasr bin 'Ali bin Ahmad al-Hakimi at-Thusi, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad al-Khuwariy, Muhammad bin Yahya bin Muhammad as-Sujja'i al-Zauzani, al-Hafiz Abu al-Fityan 'Umar bin Abi al-Hasan ar-Ru'asi al-Dahistaniy, dan Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi.

Setelah al-Juwaini meninggal dunia, al-Ghazali mengunjungi tempat kediaman seorang wazir (menteri) pada masa pemerintah Sultan 'Adud ad-Daulah Alp Arselan (455 H/1063M-465 H/1072 M) dan Jalal ad-Daulah Malik Syah (465 H/1072 M-485 H/1092 M) dari Dinasti Salajiqah di al-'Askar, sebuah kota di Persia. Wazir tersebut bernama Nizam al-Mulk. Wazir kagum atas pandangan-pandangan al-Ghazali sehingga al-Ghazali diminta untuk mengajar Fiqh asy-Syafi'iyah di perguruanannya, Nizham al-Mulk, di Baghdad, yang lebih dikenal dengan perguruan atau Madrasah Nizhamiyah. Al-Ghazali mengajar di Baghdad pada tahun 484 H/1091 M. Pada saat inilah al-Ghazali yang pada waktu itu berusia 34 tahun memperoleh berbagai gelar dalam dunia Islam dan mencapai puncak kariernya yang ia capai dalam usia yang masih relatif sangat muda.

Empat tahun lamanya al-Ghazali mengajar di Baghdad. Kemudian ia meninggalkan Baghdad menuju Mekkah untuk menunaikan

ibadah haji kedua kalinya pada tahun 488 H. setelah ia mewakilkan tugasnya kepada saudaranya, dan terus melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Di sini ia hidup sebagai seorang zahid yang mendalami suasana batin, meninggalkan kemewahan, dan menyucikan diri dari dosa selama kurang dari 2 tahun lamanya. Kemudian pada akhir tahun 490 H/1098 M. dia pergi ke Hebron dan Bait al-Maqdis, Palestina, dan melanjutkan perjalanannya ke Mesir serta hendak ke Maroko dengan maksud untuk bertemu dengan salah seorang Amir dari pemerintah Murabithun. Namun sebelum keinginannya tercapai al-Ghazali mendengar kabar kematian Amir tersebut. Lantas ia membatalkan niatnya dan kembali ke Timur menuju tanah suci Mekkah dan Madinah. Selanjutnya ia kembali ke Nisabur dan diangkat oleh Fakhr al-Mulk (putra Nizham al-Mulk) Perdana Menteri dari Gubernur Khurasan, Sanjar yang merupakan salah seorang putra Malik Syah, sebagai Presiden dari perguruan di Nisabur pada tahun 1105. Tidak lama di Nisabur, kemudian ia kembali ke Thus dan mendirikan madrasah yang mempelajari teologi, tasawuf, serta madrasah fiqhi yang khusus mempelajari ilmu hukum. Di sinilah al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya setelah mengabdikan diri untuk pengetahuan berpuluh tahun lamanya dan sudah memperoleh kebenaran yang sejati.

## C. Latar Belakang Sosial Politik

### 1. Situasi Politik

Islam dalam perjalanan sejarahnya tidak lepas dari kehidupan politik yang tidak jarang menumbuhkan benih-benih konflik baik internal maupun eksternal. Benih-benih konflik yang terjadi di ka-



langan umat Islam telah muncul secara jelas sejak masa Khalifah ‘Usman bin ‘Affan dan Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib yang berselisih dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, dan pada saat inilah maka umat Islam berselisih dalam dua medan: Imamah (politik) dan Ushul (teologi). Dalam medan politik muncul partai dan aliran Khawarij, Syi’ah, dan Murji’ah serta lahir Daulat Umayyiah yang berpusat di Damaskus (40-132 H) kemudian Daulat ‘Abbasiyah di Baghdad (132-656 H), disamping sisa Daulat Umayyiah di Spanyol (138-403 H), yang di masa Al-Ghazali sudah terkeping-keping menjadi kerajaan-kerajaan kecil (Muluk al-Tawa’if), dan Daulat Fathimiyyah/Isma’iliyyah di Mesir (297-567 H) yang hal tersebut menandakan adanya pergeseran doktrin politik Islam yang hakiki kepada monarkisme yang secara umum lebih mencerminkan nepotisme dan ambisi duniawi dan diwarnai oleh konflik-konflik politik berkepanjangan.

Tetapi umat Islam sendiri, pasca “Tahun Perdamaian” (‘Am al-Jama’ah) yang dipelopori oleh al-Hasan bin ‘Ali, Ibn ‘Abbas, dan Ibn ‘Umar, tidak terbawa hanyut ke dalam arus emosi di atas. Mereka menarik diri dari pentas politik praktis untuk bergerak dalam dunia ilmu dan dakwah. Meski hal ini membawa eksese berupa munculnya semacam dualisme kepemimpinan umat, yaitu “Ulama” dan “Umar” tetapi dengan cara ini dapat dipertahankan sedemikian jauh kemurnian Islam dan obyektivitas ilmu, disamping tercapainya kemajuan ilmu dan dakwah sendiri. Para penerusnya inilah yang kemudian disebut

Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah yang salah satu tokohnya adalah al-Ghazali.

Sepanjang perjalanan Daulat ‘Abbasiyah kompetisi dan konflik berlangsung antara Bani ‘Abbas dan Syi’ah-Mu’tazilah yang lebih dominan disebabkan oleh perbedaan faham dan ideologi. Bahkan, krisis politik Dinasti ‘Abbasiyah yang sangat kompleks ini memaksa jatuhnya otoritas eksklusif Kekhalifahan ‘Abbasiyah ke tangan sultan-sultan yang membagi wilayah ‘Abbasiyah menjadi beberapa daerah kesultanan yang independen. Diantaranya adalah Dinasti Saljuk yang didirikan oleh Togrel Bek (1037-1063 M) hingga akhirnya dapat menguasai kota Baghdad pada tahun 1055 M., tiga tahun sebelum al-Ghazali lahir, sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Bani Buwaihi yang sempat berkuasa selama 113 (334-447 H/945-1055 M).

Maka sejak saat itu berdirilah kekuasaan independen Dinasti Saljuk yang Sunni dengan corak keagamaan yang kuat. Dan pada masa Dinasti Saljuk inilah terutama sejak dipegang oleh Sultan Alp Arselan lalu Malik Syah dengan wazirnya yang masyhur, Nizham al-Mulk, ‘Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya kembali. Namun pada masa Dinasti Saljuk pun tidak lepas dari adanya konflik-konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan aliran keislaman.

Faktor eksternal yang memungkinkan jayanya kembali Dinasti ‘Abbasiyah adalah kondisi Dinasti Fathimiy yang menganut Syi’ah Isma’iliyyah di Mesir yang sedang mengalami kemerosotan menuju keruntuhannya baik karena krisis ekonomi, politik internal maupun karena desakan negara-

negara Murabithin yang Sunny-Maliky di Afrika Utara hingga sebagian Sudan dan berafiliasi ke 'Abbasiyah. Sedang 'Abbasiyah pusat sendiri terus menerus mendesak dari arah Timur dan Utara. Dengan sendirinya Isma'iliy Yaman pun (Bani Sulaihi 483-569 H) ikut menyusut.

Namun sepeninggal Malik Syah dan Nizham al-Mulk, 'Abbasiyah berubah drastis, yang akan diikuti oleh perubahan drastis pula dalam kehidupan al-Ghazali. Merosotnya otoritas pemerintah disebabkan oleh adanya konflik/perang saudara yang berkepanjangan di kalangan istana (internal). Keadaan ini diperparah lagi dengan bangkitnya kaum Bathiniyyah/Isma'iliyyah/Ta'limiyyah di Timur yang melancarkan teror-teror sehingga memakan korban, di antaranya adalah Wazir Nizham al-Mulk.

Dalam situasi seperti ini dunia Kristen Eropa melancarkan Perang Salib di Timur, sehingga mereka berhasil mengguncang Syria dan mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen latin di Baitul Maqdis, Antiocia, Tarabils, dan Ruha sejak tahun 490 H/1098 M.

Sementara itu al-Ghazali masih berkehalwat mencari 'ilmu yaqini di Syam dan sekitarnya. Ia sendiri menilai masa ini sebagai masa fathrah (vacum dari pembimbing keagamaan), dimana ilmu-ilmu agama sudah mati, sehingga perlu dilakukan pembaharuan (tajdid) atau "menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama (Ihya' 'Ulum ad-Din). Dapat disimpulkan, pada saat itu al-Ghazali hidup dalam suasana dan kondisi Islam yang sudah menunjukkan kemerosotan dan kemunduran dalam beberapa aspeknya.

## 2. Situasi Ilmiah dan Sosial Keagamaan

Pada masa al-Ghazali, bukan saja telah terjadi disintegrasi di bidang politik umat Islam, tetapi juga di bidang sosial keagamaan. Umat Islam ketika itu terpilah-pilah dalam beberapa golongan mazhab fiqh dan aliran kalam, masing-masing dengan tokoh ulamanya, yang dengan sadar menanamkan fanatisme kepada umat. Dan terkadang, hal itu juga dilakukan pula oleh pihak penguasa.

Fanatisme yang berlebihan pada masa itu sering menimbulkan konflik antar golongan mazhab dan aliran. Masing-masing mazhab memang mempunyai wilayah penganutnya. Di Khurasan mayoritas penduduk bermazhab Syafi'i, di Transoksiana didominasi oleh mazhab Hanafi, di Isfahan mazhab Syafi'i bertemu dengan mazhab Hanbali, di Balkan mazhab Syafi'i bertemu dengan mazhab Hanafi. Adapun di wilayah Baghdad dan wilayah Irak, mazhab Hanbali lebih dominan. Konflik sering terjadi karena pengikut mazhab yang satu mengkafirkan mazhab yang lain, seperti antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Konflik terbanyak terjadi antara berbagai aliran kalam, yaitu antara Asy'arisme dengan Hanabilah, antara Hanabilah dengan Mu'tazilah, antara Hanabilah dengan Syi'ah dan antara aliran-aliran yang lain.

Pada tahun 469 H. terjadi apa yang disebut sebagai "Peristiwa Qusyairi", yaitu konflik fisik antara pengikut Asy'arisme dan Hanabilah, karena pihak pertama menuduh pihak kedua berpaham "tajsim"; dan konflik ini meminta korban seorang laki-laki. Pada tahun 473 H terjadi pula konflik antara go-

longan Hanabilah dengan Syi'ah; dan dua tahun kemudian terjadi pula konflik antara Hanabilah dan Asy'arisme.

Penanaman fanatisme mazhab dan aliran dalam masyarakat tersebut juga banyak melibatkan para ulama. Hal ini erat kaitannya dengan status ulama yang menempati strata tertinggi dalam stratifikasi sosial waktu itu, di bawah status para penguasa. Hal ini karena adanya interdependensi antara penguasa dan ulama. Dengan peran ulama, para penguasa bisa memperoleh semacam legitimasi terhadap kekuasaannya di mata umat; sebaliknya dengan peran penguasa, para ulama bisa memperoleh jabatan dan kemuliaan berikut kemewahan hidup. Karena itu para ulama berlomba-lomba mendekati para penguasa, dan begitu pula sebaliknya. Di samping itu ada pula golongan sufi yang hidup secara eksklusif di Khankah-khankah (semacam asrama) dengan kehidupan mereka yang khas. Di Damaskus pada masa itu, golongan sufi yang hidup di khankah-khankah dianggap kelompok istimewa. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak menghiraukan kehidupan duniawi yang penuh dengan noda, dan mampu mendoakan kepada Tuhan apa-apa yang diharapkan dengan mudah bisa terkabul. Kebutuhan mereka dicukupkan oleh masyarakat dan penguasa. Status ini, oleh sebagian sufi digunakan untuk mendapatkan kemudahan dan kemuliaan hidup dengan saran kehidupan sufi yang mereka tonjolkan.

Konflik sosial yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa al-Ghazali yang bersumber dari perbedaan persepsi terhadap

ajaran agama, sebenarnya berpangkal dari adanya pelbagai pengaruh kultural non-Islami terhadap Islam yang sudah ada sejak beberapa abad sebelumnya, yang pada gilirannya mengkristal dalam bentuk pelbagai aliran dan paham keagamaan, yang dalam aspek-aspek tertentu saling bertentangan.

Interdependensi antara penguasa dan para ulama pada masa itu juga membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama berkompetisi dalam mempelajari berbagai ilmu, meskipun bukan hanya bermotif untuk pengembangan ilmu, tetapi juga untuk mendapat simpati dari penguasa yang selalu memantau kemajuan mereka guna direkrut untuk jabatan-jabatan intelektual yang menggiurkan. Tetapi usaha pengembangan ilmu ini diarahkan oleh pihak penguasa kepada suatu misi bersama yaitu mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam Mu'tazilah. Memang, filsafat waktu itu tidak hanya menjadi konsumsi kalangan elit intelektual, tetapi sudah menjadi konsumsi umum. Bahkan ada sebagian orang yang sudah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak dan cenderung meremehkan doktrin agama dan pengamalannya. Adapun Mu'tazilah, selain banyak juga menyerap filsafat Yunani, juga merupakan aliran yang secara historis banyak menyengsarakan golongan Ahlussunnah, baik pada masa Dinasti Buwaihhi maupun pada masa al-Kunduri (wazir Sulthan Togrel Bek). Karena itu menurut penilaian pihak penguasa dan para ulama yang sama-sama menganut Ahl as-Sunnah, filsafat dan Mu'tazilah adalah musuh utama yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi

dan masa seperti inilah al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir yang terkemuka dalam sejarah.

#### **D. Latar Belakang Pemikiran Al-Ghazali**

Kehidupan pemikiran periode al-Ghazali dipenuhi dengan munculnya berbagai aliran keagamaan dan trend-trend pemikiran, disamping munculnya beberapa tokoh pemikir besar sebelum al-Ghazali. Di antaranya Abu 'Abdillah al-Baghdadi (w. 413 H.) tokoh Syi'ah, al-Qadhi 'Abd al-Jabbar (w. 415 H.) tokoh Mu'tazilah, Abu 'Ali Ibn Sina (w. 428 H.) tokoh Filsafat, Ibn al-Haitam (w. 430 H.) ahli Matematika dan Fisika, Ibn Hazm (w. 444 H.) tokoh salafisme di Spanyol, al-Isfara'ini (w. 418 H.) dan al-Juwaini (w. 478 H.). Keduanya tokoh Asy'arisme, dan Hasan as-Sabbah (w. 485 H.) tokoh Batiniyah.

Al-Ghazali menggolongkan berbagai pemikiran pada masanya menjadi empat aliran populer, yaitu Mutakallimun, para filosof, al-Ta'lim dan para sufi. Dua aliran yang pertama adalah mencari kebenaran berdasarkan akal walaupun terdapat perbedaan yang besar dalam prinsip penggunaan akal antara keduanya. Golongan yang ketiga menekankan otoritas imam dan yang terakhir menggunakan al-dzauq (intuisi).

Dengan latar belakang tersebut al-Ghazali yang semula memiliki kecenderungan rasional yang sangat tinggi – Bisa dilihat dari karya-karyanya sebelum penyerangannya terhadap Filsafat – mengalami keraguan (syak). Keraguan ini berpangkal dari adanya kesenjangan antara persepsi

ideal dalam pandangannya dengan kenyataan yang sesungguhnya. Menurut persepsi idealnya, kebenaran itu adalah satu sumber berasal dari al-Fithrah al-Ashliyat. Sebab menurut Hadits nabi “Setiap anak dilahirkan atas dasar fithrahnya, yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi adalah kedua orangtuanya. Oleh karenanya ia mencari hakekat al-Fithrah al-Ashliyat yang menyebabkan keraguan karena datangnya pengetahuan dari luar dirinya. Dari sinilah al-Ghazali menyimpulkan bahwa ia harus mulai dari hakekat pengetahuan yang diyakini kebenarannya.

Bertolak dari pengetahuan yang selama ini ia kuasai, al-Ghazali menduga bahwa kebenaran hakikat diperoleh dari yang tergolong al-hisriyat (inderawi) dan al-dharuriyat (yang bersifat apriori dan aksiomatis). Sebab kedua pengetahuan ini bukan berasal dari orang lain tetapi dari dalam dirinya. Ketika ia mengujinya kemudian berkesimpulan kemampuan inderawi tidak lepas dari kemungkinan bersalah. Kepercayaan al-Ghazali terhadap akal juga goncang karena tidak tahu apa yang menjadi dasar kepercayaan pada akal. Seperti pengetahuan aksiomatis yang bersifat apriori, artinya ketika akal harus membuktikan sumber pengetahuan yang lebih tinggi dari akal ia hanya dapat menggunakan kesimpulan hipotesis (Fardhi) saja, dan tidak sanggup membuktikan pengetahuan secara faktual.

Al-Ghazali kemudian menduga adanya pengetahuan supra rasional. Kemungkinan tersebut kemudian diperkuat adanya pengakuan para sufi, bahwa pada situasi-situasi tertentu (akhwal) mereka melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan

ukuran akal dan adanya hadis yang menyatakan bahwa manusia sadar (intabahu) dari tidurnya sesudah mati. Al-Ghazali menyimpulkan ada situasi normal dimana kesadaran manusia lebih tajam. Akhirnya pengembaraan intelektual al-Ghazali berakhir pada wilayah tasawuf dimana ia meyakini al-dzauq (intuisi) lebih tinggi dan lebih dipercaya dari akal untuk menangkap pengetahuan yang betul-betul diyakini kebenarannya. Pengetahuan ini diperoleh melalui nur yang dilimpahkan Tuhan kedalam hati manusia.

Namun demikian pandangan al-Ghazali yang bernuansa moral juga tidak terlepas dari filsafat. Pandangannya tentang moral sangat erat kaitannya dengan pandangannya tentang manusia. Dalam karya-karya filsafat, al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh filosof muslim sebelumnya, terutama Ibnu Sina, al-Farabi dan Ibnu Maskawaih. Definisi jiwa (al-nafs) yang ditulisnya dalam kitab *Maarijal Quds* dan pembagiannya dalam jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan jiwa manusia hampir tidak berbeda dengan yang ditulis Ibnu Sina dalam bukunya *Al Najal*. Kesimpulan ini didukung oleh pernyataannya sendiri dalam kitab *Tahafut al-Falasifat* bahwa yang dipercaya dalam menukil dan mentashkik filsafat Yunani adalah al-Farabi dan Ibnu Sina.

Pandangan al-Ghazali yang lain yang berkaitan dengan filsafat Yunani melalui filosof muslim adalah tentang pokok-pokok keutamaan. Menurut al-Ghazali inti keutamaan adalah keseimbangan (al-adl) antara daya yang dimiliki manusia. Inti kebahagiaan menurut al-Ghazali juga sampainya seseorang pada tingkat kesempurnaan tertinggi yaitu mengetahui hakekat segala sesuatu. Pendapat yang serupa telah dijum-

pai pada filosof muslim pendahulunya yaitu Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih dan al-Farabi.

Sedangkan metode untuk memperbaiki moral antara lain mempunyai konsep muhasabat al nafs menjelang tidur pada setiap hari, dan dalam beberapa hal ia menganjurkan taubikh al nafs (mencerca diri). konsep koreksi diri ternyata dijumpai dalam Pythagorisme, dan konsep mencerca diri ternyata ditemukan dalam Hermetisme. Sumber lain yang turut memberikan sumbangan pemikiran adalah para sufi. Diantaranya adalah Abu Thalib al-Makki, al Junaid al-Baghdadi, Al Sybli Abu Yazid al-Busthomi dan al Muhasibi.

Pandangan tasawuf yang didasarkan dari mereka adalah penempatan al-dzauq diatas akal. Ini diikuti dalam sikapnya membentuk kesempurnaan diri dengan menggunakan al-faqir (kemiskinan), al-ju' (lapar), al-khumil (lemah), al-tawakul (berserah diri) sebagai keutamaan dan tingkat ini harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan tertinggi manusia. Dari berbagai hal diatas inilah pandangan dan konstruk pemikiran al-Ghazali terbentuk.

## E. Karya-Karya Ilmiah

Imam al-Ghazali adalah seorang penulis yang produktif, ia meninggalkan kita warisan keilmuan yang tiada tara harganya. Disebutkan, ia menyusun kurang lebih 228 karya. Karya-karyanya tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu terutama dalam bidang agama, filsafat, tasawuf, dan sejarah.

Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali yang telah ditulisnya dalam berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. Bidang Akhlak dan Tasawuf
  - 1) Ihya' 'Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama)
  - 2) Minhaj al-'Abidin (Jalan Orang-orang Yang Beribadah)
  - 3) Kimiya al-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)
  - 4) Al-Munqiz min al-Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan)
  - 5) Akhlaq al-Abrar wa al-Najah min al-Asyar (Akhlak Orang-orang yang Baik dan Keselamatan dari Kejahatan)
  - 6) Misykah al-Anwar (Sumber Cahaya)
  - 7) Asrar 'Ilm al-Din (Rahasia Ilmu Agama)
  - 8) Al-Durar al-Fakhirah fi Kasyf 'Ulum al-Akhirah (Mutiara-mutiara yang Megah dalam Menyingkap Ilmu-ilmu Akhirat)
  - 9) Al-Qurbah ila Allah 'Azza wa Jalla (Mendekatkan Diri kepada Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung)
  - 10) Adab al-Sufiyah.
  - 11) Ayyuha al-Walad (Wahai Anakku)
  - 12) Al-Adab fi al-Din (Adab Keagamaan)
  - 13) Al-Risalah al-Laduniyah (Risalah tentang Soal-soal Batin)
- b. Bidang Fiqh
  - 1) Al-Basit (Yang Sederhana)
  - 2) Al-Wasit (Yang Pertengahan)
  - 3) Al-Wajiz (Yang Ringkas)
  - 4) Al-Zari'ah ila Makarim al-Syari'ah (Jalan Menuju Syari'at yang Mulia)
  - 5) Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk (Batang Logam Mulia: Uraian tentang Nasihat kepada Para Raja)
- c. Bidang Ushul Fiqh
  - 1) Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul (Pilihan yang Tersaring dari Noda-noda Ushul Fiqh)
  - 2) Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil (Obat Orang yang Dengki: Penjelasan tentang Hal-hal yang Samar serta Cara-cara Pengilhatan)
  - 3) Tahzib al-Ushul (Elaborasi terhadap Ilmu Ushul Fiqh)
  - 4) Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul (Pilihan dari Ilmu Usul Fiqh)
  - 5) Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i.
  - 6) Kitab Asas al-Qiyas.
- d. Bidang Filsafat dan Logika
  - 1) Maqasid al-Falasifah (Tujuan Para Filsuf)
  - 2) Tahafut al-Falasifah (Kekacauan Para Filsuf)
  - 3) Mizan al-'Amal (Timbangan Amal)
  - 4) Mi'yar al-'Ilm fi al-Mantiq.
- e. Bidang Teologi dan Ilmu Kalam
  - 1) Al-Iqtisad fi al-I'tiqad (Kesederhanaan dalam Beritikad)
  - 2) Fais}al at-Tafriqah bain al-Islam wa az-Zandaqah (Garis Pemisah antara Islam dan Kezindikan)
  - 3) Al-Qisthasal-Mustaqim (Timbangan yang Lurus)
  - 4) Iljam al-'Awam 'an 'Ilm al-Kalam.
- f. Bidang Ilmu al-Qur'an
  - 1) Jawahir al-Qur'an (Mutiara-Mutiara al-Qur'an)



- 2) Yaqut at-Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil (Permata Takwil dalam Menafsirkan al-Qur'an).

g. Bidang Politik

- 1) Al-Mustazhiri, nama lengkapnya Fadhaih al-Batiniyah wa fadhail al-Mustazhiriyyah (Bahayanya Haluan Bathiniyah yang Ilegal dan Kebaikan Pemerintah Mustazhir yang Legal)
- 2) Fatihat al-'Ulum (Pembuka Pengetahuan)
- 3) Suluk as-Sulthaniyah (Cara Menjalankan Pemerintahan).

## F. Pengaruh Pemikiran Imam Al Ghazali terhadap Generasi Sesudahnya

Pemikiran Al Ghazali banyak mempengaruhi pada masa setelahnya, karena sesuai dengan ajaran Islam. Ia mendapat gelar Hujjatul Islâm karena jasanya dalam mengomentari dan melakukan pembelaan terhadap berbagai serangan dari pihak luar, baik Islam maupun orientalis Barat.

Pemikiran Al Ghazali dan Ibn Rusyd pada dasarnya memiliki satu garis kesamaan,

yaitu sebuah garis yang berangkat dari titik pemikiran Ibn Sina dengan aliran filsafat yang memiliki bangun dasar wahdatul wujûd. Al Ghazali mengemukakan bahwa para filosof yang mengajarkan tiga hal (keabadian alam, pengetahuan Tuhan yang universal dan menolak bangkitnya jasad setelah mati) adalah kafir, termasuk yang mengikutinya.

Beberapa filosof yang terpengaruhi pemikiran-pemikiran Al Ghazali dari karya-karyanya, yaitu:

1. B Mic Donal menerjemahkan beberapa pasal dari Ihyâ' 'Ulûmuddîn.
2. H Baeur yang menterjemahkan Qawâ'id Al 'Aqâ'id ditransfer ke dalam bahasanya, yaitu Dogmatic Al Ghazali's.
3. Carra De Vaux yang menterjemahkan buku Tahâfut Al Falâsifah.
4. De Boer dan Asin Palacois yang masing-masing menterjemahkan Tahâfut Al Falâsifah. Barbier De Minard yang menterjemahkan Al Munqizhu min Adl Dlalâl.
5. WHT. Craidner, London yang menterjemahkan buku Miskat Al Anwâr.

### Daftar Bacaan

- Ali, Yunasril. 1991. *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarya. 2011. *Filsafat*. Bandung: CV Insan Mandiri.
- Madkur, Ibrahim. 1968. *Fi Al Falsafah Al Islâmiyyât wan Manhaj wa Tathbiqih*. Kairo: Dâr Al Ma'ârif.
- Mustofa, A. 2007. *Filsafat Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nasution, Harun. 1978. *Filsafat dan Mistisme*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Hasyim Syah. 1999. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sirajuddin. 2007. *Filsafat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Magniz Franz. 2000. *Dua Belas Tokoh Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syadali, Ahmad Mudzakir, dkk. 1997. *Filsafat Umum*. Bandung: Pustaka Setia.



## HADITS



### A. Pengertian, struktur, dan kedudukan hadits

#### 1. Makna Sunnah, Hadits, Khabar, dan Atsar

Hadits dari segi bahasa (etimologi), dapat berarti الْجَدِيدُ (yang baru), الْقَرِيبُ (yang dekat), dan الْخَبَرُ (berita). Sedangkan hadits menurut istilah adalah:

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

“Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya”.

Sunnah menurut bahasa adalah suatu perjalanan yang baik maupun yang jelek. Sedangkan sunnah menurut Ulama Hadits:

كُلُّ مَا أَثَرُ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ, أَوْ فِعْلٍ, أَوْ تَقْرِيرٍ, أَوْ صِفَةٍ خُلِقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ, أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ كَتَحَنُّنِهِ فِي غَارِ حِرَاءَ, أَمْ بَعْدَهَا.

Setiap perkara yang berasal dari Rasulullah Saw. dari ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat badan atau akhlak, dan perjalanannya, termasuk prilakunya sebelum menjadi Rasulullah, seperti menyepi (tahannuts) di gua Hira.

Dengan kata lain, sunnah lebih umum dari pada hadits, sebab mencakup perbuatan sebelum Nabi Saw. diangkat menjadi Rasul. Di lain pihak ada yang secara tegas membedakan sunnah dengan hadits, sebab sunnah menurut golongan ini berkisar tentang perbuatan Rasulullah Saw. dan perbuatan orang-orang yang hidup pada periode awal perkembangan Islam.

Khabar menurut bahasa adalah segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Khabar menurut ulama ahli hadits sama artinya dengan hadits. Keduanya dapat dipakai untuk segala yang datang dari Nabi Saw. sahabat, dan tabi'in. Namun ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah suatu berita yang datang selain dari Nabi Saw.

Atsar menurut bahasa sama artinya dengan khabar, hadits dan sunnah. Sedangkan atsar menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa atsar adalah istilah untuk hadits yang datang dari sahabat saja.

## **2. Hadits Qudsi, dan Perbedaannya dengan Hadits dan al-Qur'an**

### **a. Arti Hadits Qudsi**

Qudsi secara bahasa adalah nisbat kepada "qds", yakni hadits yang dihubungkan kepada Dzat yang suci yaitu Allah SWT.

Menurut istilah, hadits Qudsi adalah hadits yang dalam matannya ada perkataan yang disandarkan kepada Allah atau merupakan sesuatu yang dikabarkan Allah swt kepada Nabi-Nya melalui ilham atau impian yang kemudian disampaikan Nabi kepada sahabat dengan ungkapan dan bahasa dari Nabi sendiri.

Hadis qudsi merupakan ragam khusus dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw. yang disandarkan kepada Allah Azza Wa Jalla. Akibat adanya penyandaran tersebut, hadis-hadis ragam ini memperoleh sifat kekudusan (kesucian). Oleh karena itu, hadits ini terkadang dinamai al-Ahadis al-Ilahiyah dan al-Ahadits Ar-Rabbaniyah.

Di antara ciri hadits Qudsi memiliki redaksi-redaksi berikut:

- Qala (yaqulu) Allahu.
- Firma yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala.
- Bersabda Rasulullah Saw., berfirman Allah Azza Wa Jalla", kemudian sang perawi menyebutkan teks hadits.
- "Ketika Allah telah menyelesaikan ciptaan, Dia memutuskan dalam ketetapan-Nya atas diri-Nya, maka keputusan itu ada di sisi-Nya: "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan amarah-Ku". (HR. Muslim)
- Secara sangat pasti dengan bentuk persona pertama kepada Allah Ta'ala.

### **b. Perbedaan antara Hadis Qudsi dan Hadis Nabi**

Hadis Nabi, sebagaimana dijelaskan di atas sandanya berakhir kepada Rasul Saw., sedang hadits Qudsi berlanjut sanadnya hingga kepada Allah Azza Wa Jalla. Dengan demikian ia

adalah firman Allah, dan sering kali menggunakan pengganti nama dalam bentuk persona pertama.

Namun demikian, hal itu tidak berarti menafikan bahwa hadis Nabi secara umum adalah wahyu dari Allah SWT., sebagaimana firman-Nya: “Sesungguhnya dia (Muhammad) tidak berucap dari hawa nafsu.”

c. Perbedaan Antara Hadis Qudsi dengan al-Qur'an al-Karim

Al-Quran diterima dengan lafadznya yang turun secara teratur dan pasti dari Allah swt melalui perantaraan Malaikat Jibril. Adapun Hadis Qudsi, penerimaannya berdasarkan penyampaian Ahad (perorangan), sehingga pembuktian kebenarannya tunduk kepada kaidah-kaidah pembuktian yang berlaku atas semua hadis-hadis ahad, sehingga ia bersifat shahih, hasan atau dhaif, sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah tersebut. Diantara tanda-tanda yang lebih rinci menurut para ulama adalah bahwa al-Qur'an terbagi kepada surah-surah dan ayat-ayat; pembacanya mendapat ganjaran kebaikan atas setiap huruf yang dibacanya; Allah telah berkenan memeliharanya dari perubahan dan pergantian; Dan al-Qura'n tidak diriwayatkan dengan maknanya.

Kesemua kriteria al-Qur'an tersebut tidak berlaku terhadap Hadis Qudsi. Secara rinci dapat dilihat beberapa perbedaan antara al-Qur'an dan hadis Qudsi, yaitu:

- Al-Qur'an, kata-kata dan maknanya adalah dari Allah Swt. sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah namun kata-katanya dari Nabi Saw..
- Al-Qur'an, membacanya adalah ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak dijadikan sebagai ibadah.
- Al-Qur'an disyaratkan harus mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak disyaratkan.
- Tidak sah shalat dengan membaca hadis Qudsi.
- Tidak diharamkan menyentuh dan membaca hadis qudsi bagi orang yang junub dan bagi orang yang nifas.
- Lafadznya tidak menjadi mukjizat.
- Orang-orang yang menentangnya tidak dipandang kafir.

### 3. Struktur Hadits

Secara struktur hadits terdiri atas tiga komponen utama yakni sanad/isnad (rantai penutur) matan (redaksi), dan rawi (penutur).

a. Sanad

Sanad ialah rantai penutur/pe-rawi (periwayat) hadits. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadits tersebut dalam bukunya (kitab hadits) hingga mencapai Rasulullah. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat.

Contoh: Musaddad mengabari bahwa Yahyaa sebagaimana diberitakan

oleh Syu'bah, dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah Saw.bahwa beliau bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri" (Hadits riwayat Bukhari)

Jika diambil dari contoh di atas, maka sanad hadits tersebut adalah:

Al-Bukhari > Musaddad > Yahya > Syu'bah > Qatadah > Anas > Nabi Muhammad SAW.

Sebuah hadits dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur/perawi bervariasi dalam lapisan sanadnya, lapisan dalam sanad disebut dengan *thaqabah*. Signifikansi jumlah sanad dan penutur dalam tiap *thaqabah* sanad akan menentukan derajat hadits tersebut, hal ini dijelaskan lebih jauh pada klasifikasi hadits.

Jadi yang perlu dicermati dalam memahami al-Hadits terkait dengan sanadnya ialah :

- Keutuhan sanadnya
- Jumlahnya
- Perawi akhirnya

Sebenarnya, penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Hal ini diterapkan di dalam mengutip berbagai buku dan ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadits-hadits nabawi.

#### b. Matan

Matan ialah redaksi dari hadits. Dari contoh sebelumnya maka matan hadits bersangkutan ialah:

"Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri"

Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami Hadits ialah:

- Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan,
- Matan Hadits itu sendiri dalam hubungannya dengan Hadits lain yang lebih kuat sanadnya (apakah ada yang melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat dalam Al- Quran (apakah ada yang bertolak belakang).

#### c. Rawi

Rawi adalah orang yang menerima hadits dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampaiannya. Para ulama mengklasifikasikan para rawi --dari segi banyak dan sedikitnya hadits yang mereka riwayatkan serta peran mereka dalam bidang ilmu hadits-- menjadi beberapa tingkatan. Dan setiap tingkat diberi julukan secara khusus, yaitu:

- 1) al-Musnid, adalah orang yang meriwayatkan hadits beserta sanadnya, baik ia mengetahui kandun-

gan hadits yang diriwayatkannya atau sekedar meriwayatkan tanpa memahami isi kandungannya.

- 2) al-Muhaddits, yaitu orang yang mencurahkan perhatiannya terhadap hadits, baik dari segi riwayat maupun dirayah, hapal identitas dan karakteristik para rawi, mengetahui keadaan mayoritas rawi di setiap jamannya beserta hadits-hadits yang mereka riwayatkan; tambahan dia juga memiliki keistimewaan sehingga dikenal pendiriannya dan ketelitiannya
- 3) al-Hafidh, yaitu orang yang sangat luas pengetahuannya tentang hadits beserta ilmu-ilmunya, sehingga hadits yang diketahuinya lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya.
- 4) al-Hujjah, gelar ini diberikan kepada al-Hafidh yang terkenal tekun. Bila seorang hafidh sangat tekun, kuat dan rinci hapalannya tentang sanad dan matan hadits, maka ia diberi gelar al-Hujjah.
- 5) al-Hakim, adalah rawi yang menguasai seluruh hadits sehingga hanya sedikit saja hadits yang terlewatkan.
- 6) Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada orang yang kemampuannya melebihi semua orang di atas tadi, baik hapalannya maupun kedalaman pengetahuannya

tentang hadits dan 'illat-'illatnya, sehingga ia menjadi rujukan bagi para al-Hakim, al-Hafidh, serta yang lainnya. Di antara ulama yang memiliki gelar ini adalah Sufyan ats-TSaw.ri, Syu'bah bin al-Hajjaj, Hammad bin Salamah, Abdullah bin al-Munarak, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, dan Muslim. Dan dari kalangan ulama mutaakhhirin ialah al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani dan lainnya.

#### **4. Posisi Nabi Dan Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an**

##### **a. Posisi Nabi**

- 1) Sebagai pensyarah al-Quran,
- 2) Pembuat Hukum (Legislator)
- 3) Teladan Masyarakat Muslim
- 4) Wajib dipatuhi oleh masyarakat

##### **b. Fungsi Hadits terhadap al-Qur'an**

- 1) Bayan at-Taqrir atau bayan at-ta'kid dan al-isbath, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an.
- 2) Bayan al-Tafsir, yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih mujmal, memberikan taqyid ayat-ayat yang masih mutlaq dan memberikan takhshish ayat-ayat yang masih umum.
- 3) Bayan at-Tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an

- 4) Bayan Nasakh, yaitu menghapus ayat al-Qur'an, namun keberadaannya diperdebatkan oleh para ulama

## C. Sejarah Perkembangan Hadits

### 1. Penulisan Hadits pada abad 1 Hijriyah

#### a. Hadits Masa Nabi Saw.

Pada waktu Nabi masih hidup, jumhur ulama menyatakan bahwa hadits tidak ditulis, hanya diriwayatkan/disampaikan dari mulut ke mulut. Hal ini disebabkan karena melarang untuk menulisnya. Nabi hanya menyuruh menulis al-Qur'an, sebagaimana sabdanya berbunyi:

“Janganlah sekali-kali kamu sekalian menulis sesuatu dariku kecuali Al Qur'an, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al Qur'an maka hendaklah menghapusnya.....” (HR.Muslim)

Berdasarkan Hadits tersebut, maka para sahabat tidak menulis hadits, akan tetapi mereka hanya menghafal saja semua Hadits yang mereka terima dari Nabi, karena para sahabat terkenal dengan kecerdasannya dan kekuatan hafalannya. Begitu pula dalam menyampaikan Hadits itu kepada sahabat yang lain langsung dari hafalan mereka.

Meskipun demikian, ada juga beberapa sahabat yang menulisnya sehingga mereka mempunyai lembaran-

lembaran tulisan hadits. Adanya sebagian sahabat yang menuliskan hadits (meskipun ada larangan dari Nabi), karena mereka mendapat izin khusus dari Nabi.

Tampaknya terjadi kontradiksi antara hadits yang melarang penulisan hadits dan izin nabi untuk menuliskan hadits kepada orang tertentu. Para ulama' menganalisa masalah ini sebagai berikut:

- Larangan itu bersifat umum, karena dikhawatirkan akan terjadi campur aduk antara al- Qur'an dan Hadits. Izin penulisan hadits hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja.
- Yang dilarang itu adalah penulisan secara resmi seperti penulisan al-Qur'an. Sedangkan ijin penulisan hadits hanya diberikan untuk kepentingan pribadi.
- Izin penulisan hadits dimungkinkan setelah hilangnya keraguan bercampurnya Hadits dengan al-Qur'an.

#### b. Hadits pada masa sahabat

Pada masa khulafaur Rasyidin, Hadits telah tersebar luar ke berbagai pelosok negeri dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi yang berpencar meninggalkan madinah setelah Nabi wafat. Meskipun demikian para sahabat tidak ada yang berani memulai menulisnya, bahkan Abu Bakar dan Umar masih tertuju per-

hatianya kepada Al Qur'an. Demikian pula pada masa Khalifah Usman dan Ali, sekalipun al-Qur'an telah selesai ditulis dan dibukukan namun hadits tetap belum ditulis apalagi dibukukan dengan alasan:

- Hadits-hadits itu tersebar luas, sehingga sulit untuk ditentukan berapa yang telah dihafal dan berapa yang belum.
- Lafal-lafal hadits kurang terpelihara dari kemungkinan bertamabah atau berkurang.
- Para ulama' berbeda pendapat mengenal lafal-lafal dan susunan kalimat hadits, karena itu mereka menganggap tidak shah membukukan hadits yang masih diperse-lisihkan
- Jika hadits-hadits tersebut dibukukan, dikhawatirkan bahwa yang tidak ditulis akan didustakan, padahal hadits-hadits itu masih banyak yang penting dan tinggi nilainya.

c. Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad ke II H

Pembukuan hadits diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz salah seorang Bani Umayyah. Adapun yang mendorong beliau untuk membukukan hadits adalah para perawi/ penghafal hadits kian lama kian banyak yang meninggal dunia, jika tidak segera dibukukan maka hadits-hadits itu akan lenyap bersama-sama para

perawi / penghafalnya.

Kitab-kitab hadits yang disusun pada abad ke II H. ialah: (1) al-Muwatta karya Imam Malik, (2) al-Ma-raghi, karya Muhammad bin Ishaq, (3) al-Mushannaf, karya al-Auza'i, (4) al-Musnad, karya Asy-Syafi'i, dsb.

Penulisan pada zaman tabiin ini masih bercampur antara sabda Rasulullah Saw. dengan fatwa sahabat serta tabiin, seperti dalam kitab Muwatta yang disusun Imam Malik. Para ulama hadits ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab hadits ini termasuk kategori musnad ( kitab yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat yang menerima hadits dari Nabi Saw.) dan adapula yang memasukkannya kedalam kategori al-jami' (kitab hadits yang memuat delapan pokok masalah, yaitu akidah, hukum, tafsir, etika makan dan minum, tarikh, sejarah kehidupan Nabi SAW., akhlak, serta perbuatan baik dan tercela) atau al mu'jam ( kitab yang memuat hadits menurut nama sahabat, guru, kabilah, atau tempat hadits itu didapatkan; yang diurutkan secara alfabetis).

d. Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad III H

Awal abad III H, adalah masa dimulainya pembukuan hadits yang semata-mata hadits saja, tidak dicampuri dengan fatwa sahabat dan fatwa tabi'in. Mereka menyusun kitab-kitab hadits berdasarkan nama-nama orang yang pertama meriwayatkan hadits itu



(Musnad). Mereka yang mula-mula menyusun kitab-kitab secara musnad antara lain: Abdullah bin Musa al-Ab-basi dan Musaddad bin Marahad

Pada pertengahan abad III H. mulai diperhatikan kualitas para pe-rawi dan mensyaratkan penerimaan haditsnya, sehingga timbullah usaha-usaha mereka berupa:

- 1) Membahas keadaan para perawi ha-dits dari segi adil atau cacatnya, sifat-sifatnya, tahu masa hidupnya, guru-nya dan teman-teman hidupnya.
  - 2) Mentashihkan Hadits ( memisah-kan antara hadits Shaheh dengan Hadits Dlaif)
- d. Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad IV H

Ulama Muttaqaddimin, yaitu ula-ma yang hidup antara abad pertama sampai abad ketiga hijriyah, disibukkan oleh pencarian, penulisan dan pembu-kuan Hadits. Maka ulama' Mutaakhirin (ulama' yang hidup pada abad keempat dan sesudahnya) dihadapkan kepada perkembangan baru yaitu:

- Meneliti kitab-kitab hadits yang telah disusun oleh para ulama' mutaquoddimin.
- Mengumpulkan hadits-hadits sha-hih yang belum terdapat pada kitab-kitab hadits abad ketiga.
- Mengahafalkan hadits-hadits yang telah ada pada kitab-kitab shahih terdahulu.

- e. Penulisan dan Pembukuan Hadits pada abad V H dan sesudahnya.

Pada abad kelima dan sesudahnya tidak banyak berbeda dengan kitab-kitab hadits yang disusun pada abad keempat, karena hanya bersifat meny-empurnakan penyusunan materi ha-ditsnya maupun teknik pembukuan.

## **D. Hadits Sebagai Sumber Hukum**

### **1. Kedudukan Hadits**

Hadits sebagai sumber hukum sya-riah, peran utama hadits dalam revitalisasi syariah adalah menjadi sumber hukum sy-ariah yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam konteks ini perlu ditegaskan dua hal:

Pertama, kehujjahan hadits sebagai sumber hukum syariah. Yang dimaksud dengan kehujjahan al-hadits (hujjiyah al-hadits), adalah keadaan hadits yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (al-dalil al-syar'i), sama dengan al-Qur'an, di-karenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Menurut wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya ushul al-Fiqh al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dalil-dalil ini, diluar ijma'. adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan Al-umm. Dalil-dalil tersebut ada yang menunjukkan bahwa hadits adalah wa-hyu sebagaimana al-Qur'an, dan ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti hadits atau As-Sunnah.

Kedua, kedudukan (al-manzilah) dan fungsi hadits terhadap al-Qur'an. Pada

prinsipnya, fungsi hadits adalah sebagai penjelasan (al-bayyan) dari al-Qur'an. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan As-Sunnah qadhiyah 'ala Al-Kitab, yang terkenal di kalangan ulama seperti disebut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat juz IV/4. ungkapan itu berarti As-Sunnah/hadits itu menjadi pemutus atau penentu makna al-Qur'an. Sebab suatu ayat al-Qur'an dapat mengandung dua kemungkinan makna atau lebih, maka hadits-lah yang kemudian menentukan satu makna di antara sekian makna yang ada. Fungsi hadits sebagai penjelasan al-Qur'an didasarkan pada firman Allah swt (artinya):

'Dan Kami turunkan kepadamu [Muhammad] al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". (An-Nahl: 44).

Tiada syari'ah tanpa hadits sebagai sumber hukum syari'ah ini sangat strategis bagi upaya revitalisasi syari'ah. Karena sebagian besar hukum-hukum syariah bersumber pada hadits. Terlebih lagi, hadits banyak menjadi dalil bagi berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, misalnya pengaturan hubungan penguasa dan rakyat, hubungan negara Islam dengan negara lain, struktur pemerintahan, pengangkatan para gubernur (wali) dan hakim (qadhi), dan sebagainya. Dan juga berpegang pada hadits atau sunnah rasul saw. terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan al-Qur'an sebagai landasan syari'ah.

Karena kedudukannya sebagai dasar Islam yang kedua sesudah kitab suci al-Qur'an, maka tidaklah mengherankan kalau Hadits Nabi mendapat perhatian yang paling besar dikalangan kaum muslimin. Sungguh pun ada larangan Nabi supaya jangan menuliskan selain dari al-Qur'an, sebagian nanti akan kita terangkan, untuk menjaga jangan sampai dicampur adukkan dengan kitab suci al-Qur'an itu, tetapi ada saatnya beliau memberi izin kepada beberapa sahabat yang cukup berhati-hati untuk mencatatkan hadits-hadits itu.

Dalam kasus al-Qur'an, kita tahu bahwa tidak ada tenggang waktu antara turunnya wahyu dan penulisannya. Jadi, tidak ada keraguan akan otentisitas al-Qur'an, lantaran Nabi sudah menunjuk para pencatatnya sejak turunnya wahyu pertama yang ditugasi untuk menghimpun dan menuliskannya. Tetapi praktek ini tidak diikuti dalam kasus hadits, yang mendapat perlakuan berbeda.

Pentingnya hadits dan perannya dalam berbagai masalah politik dan sosial telah menyebabkan berbagai kelompok memperlihatkan kepekaan tertentu terhadapnya. Kepekaan ini mengakibatkan tertundanya usaha penulisan hadits, meskipun ada perintah Nabi untuk melakukan penulisan dan penyebarluasan hadits. Sayangnya, penundaan ini menciptakan kerumitan bagi generasi berikutnya dalam melakukan penilaian hadits.

Sudah banyak komentar mengenai Hadits, baik dari kalangan umat Islam

maupun non Islam, baik yang membela maupun yang menyerang dan ingin menghancurkannya. Semua itu ternyata semakin menambah semaraknya kajian dan minat terhadap bidang hadits ini.

Yang jelas, terlepas dari semua itu, para ulama' dari berbagai golongan dan aliran, hampir tidak ada perbedaan dalam memandang Hadits-hadits Nabi sebagai dasar dalam Syari'at Islam. Mereka menjadikan Hadits sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas di dunia ini, baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mu'amalah dan akhlak. Karena Hadits yang berupa perkataan, perbuatan, taqirir dan sifat Nabi saw. itu secara rinci telah menggariskan suatu manhaj bagi kehidupan umat Islam, baik secara individu, keluarga, masyarakat maupun negara.

Imam asy-Syafi'i di dalam kitabnya *ar-Risalah* mengemukakan pendapatnya, yang juga dinukil kembali oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya *al-madkhal*, "Sesungguhnya Allah swt. telah menerapkan kedudukan Rasulullah saw. di dalam agama dan menentukan juga kitab sucinya. Allah swt. menjelaskan pula kedudukan Rasulullah saw. itu terhadap agaman Islam, sehingga diketahui kewajiban menaatinya dan haram bermaksiat kepadanya. Demikian juga Allah swt. telah menjelaskan dengan karunia-Nya, dengan mengiringi iman kepada Rasul-Nya dengan iman kepada-Nya". Firman Allah swt (Artinya), "Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan janganlah kamu

mengatakan, 'Tuhan itu tiga', berhentilah (dari ucapan itu), (itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak". (Q.S. an-Nisa': 171).

Hadits adalah salah satu wahyu Tuhan yang disampaikan Allah kepada Nabi-Nya. Hadits itu merupakan salah satu sendi atau pokok dari Syari'at Islam. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hadits ini merupakan salah satu pokok dari Syari'at Islam. Oleh karenanya hadits itu wajib diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Demikian pula Allah telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul sebagaimana mentaati Allah sendiri, baik terhadap perintah-perintahnya maupun larangannya (Artinya): "Katakanlah olehmu Muhammad: Kalau kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu serta mengampuni dosa-dosamu".

Dari ayat-ayat tersebut diatas, jelas bahwa Hadits-hadits Nabi itu kedudukannya dalam Syariat Islam sama dengan al-Qur'an, artinya wajib diikuti dan diamalkan sebagaimana al-Qur'an. Dan merupakan hukum kedua setelah al-Qur'an, sebagai penjelas al-Qur'an yang menjadi hukum utamanya.

Sebagai sumber hukum Islam, hadits memegang peranan penting sebagai penjelas atas apa yang ada di dalam al-Qur'an. Umat Islam tidak akan pernah dapat menjalankan ketentuan hukum dan cara ibadah tanpa melihat keterangan atau

praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. melalui hadits-hadits-nya. Hadits sebagaimana kita ketahui sebagai penjelasan al-Qur'an, karena hukum dan kewajiban yang terdapat dalam al-Qur'an hanya bersifat umum dan global, tidak rinci.

Rasul dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya telah diberikan Allah sifat-sifat yang luhur dan ilmu yang tinggi, sehingga seluruh tingkah laku dan ucapannya sesuai dengan kehendak Allah, tidak dengan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah swt (Artinya): “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (an-Najm: 3-4)

Kehujjahannya berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, didalam surat an-Nahl dijelaskan bahwa Rasulullah saw. diberi otoritas oleh Allah subhanahuwata'ala sebagai mubayyin ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an (Artinya): “Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan”. (an-Nahl: 44)

Kehujjahan sunnah berdasarkan Hadits Nabi, orang-orang Islam yang kuat imannya tidak akan meragukan terhadap kehujjahan sunnah, dan orang yang menerima al-Qur'an sebagai hujjah, secara otomatis menerima sunnah sebagai hujjah dalam hukum-hukum Islam. Karena al-Qur'an dan hadits tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang memisahkan al-Qur'an

dengan hadits berarti dia memisahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah swt. dalam al-Qur'an telah mewajibkan semua orang untuk beriman kepada Rasul-Nya, mengikuti perilakunya, menaati semua perintahnya dan meniggalkan semua larangannya.

Hadits perintah Rasulullah untuk menyampaikan hadits-haditsnya kepada orang lain: “Ya Allah saksikanlah, maka hendaknya orang yang hadir menyapaikan kepada orang yang tidak hadir, karena banyak orang yang tidak mendengar langsung lebih pandai dari orang yang mendengar langsung”. (H.R. Muslim)

## **2. Golongan Yang Menolak Hadits Sebagai Sumber Hukum**

Menurut Muhammad Abu Zahwu dalam kitabnya “Al-Hadits Wal Muhaditsun”, halaman 21 s/d 37, golongan yang menolak Hadits sebagai dasar pokok agama, terbagi menjadi dua golongan:

- a. Golongan yang menolak Hadits seluruhnya.
- b. Golongan yang menolak Hadits Ahad saja.

Imam Syafi'i dalam kitabnya “Al-Um” juz VII halaman 250 s/d 367, menerangkan golongan yang menolak Hadits dengan panjang lebar, disertai dengan alasan-alasan mereka dan kemudian Imam Syafi'i membantah pendapat mereka dengan alasan-alasan yang kuat, serta menempatkan persoalannya pada proporsi yang sebenarnya.

Beliau membagi golongan yang menentang Hadits tersebut menjadi tiga golongan:

- a. Golongan yang menolak Hadits seluruhnya, baik yang Mutawatir maupun yang ahad.
- b. Golongan yang menolak Hadits, kecuali jika Hadits tersebut ada persamaannya dengan al-Qur'an.
- c. Golongan yang menolak Hadits Ahad.

Selain dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i juga menyinggung persoalan hadits ini di dalam kitabnya "Ar-Risalah" dengan panjang lebar. Hanya bedanya, jika di dalam kitabnya ar-Risalah, Imam Syafi'i, menerangkan dalil-dalil untuk membela Sunnah terhadap ketiga golongan tersebut, maka di dalam kitabnya Al-Umm beliau menerangkan masalah tersebut dengan metode tanya jawab/mujadalah/munadharah (berdebat/berdiskusi) antara beliau dengan ketiga golongan yang menolak Sunnah sebagai Hujjah.

Golongan yang menolak Hadits secara keseluruhan, alasan yang mereka gunakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, yang sudah tentu menggunakan oleh bangsa Arab. Sehingga kalau seseorang telah mengenal style, uslub bahasa Arab, ia akan mampu memahami al-Qur'an tanpa memerlukan penjelasan Sunnah dan penjelasan lainnya.

- b. Al-Qur'an sendiri telah menyatakan bahwa al-Qur'an itu telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupannya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dicakup oleh Al-Qur'an atau dilalaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89, yang artinya:

"Kami turunkan kepadamu al-Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu, untuk petunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang Islam".

- c. Berdasarkan keterangan yang menurut mereka berasal dari Nabi sendiri, yaitu: "Apa-apa yang sampai kepadamu dari saya, maka cocokkanlah dengan kitab Allah, yakni al-Qur'an. Jika sesuai dengan al-Qur'an, maka akulah benar telah mengatakannya. Dan jika ia berbeda dengan al-Qur'an, maka aku tidak mengatakannya. Bagaimanakah aku dapat berbeda dengan al-Qur'an, sedangkan dengan al-Qur'an itu aku mendapat hidayah dari Tuhan".

Bantahan Imam Syafi'i terhadap pendapat golongan pertama ini, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut kenyataan bahwa umat Islam di dalam mengamalkan firman Tuhan dalam al-Qur'an tidak lepas dari keterangan atau penjelasan dari hadits. Sebab banyak firman Allah yang bersifat global atau mujmal saja, dan sudah barang tentu memerlukan

penjelasan untuk itu, Nabilah yang diberi tugas serta wewenang untuk menjelaskannya. Cobalah perhatika Surat an-Nahl ayat 44, sebagai berikut: “Kami turunkan kepadamu peringatan (al-Qur’an) untuk kamu jelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka”.

- b. Yang dimaksud dengan ayat 89 dari surat an-Nahl tersebut diatas, ialah bahwa Tuhan telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia di dunia ini, di dalam al-Qur’an secara global tidak terperinci. Penjelasan lebih lanjut atau perinciannya diserahkan kepada Nabi. Sedangkan yang dimaksud dalam surat al-An’am ayat 38, ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, terutama mengenai umur seseorang dan rezekinya itu sudah termaktub dan sudah ditentukan di dalam: al-Lauh al-Mahfudh.
- c. Bahwa yang dianggap Hadits oleh mereka, menurut penelitian para ahli Hadits, ternyata bukan Hadits Nabi, melainkan hanya Hadits yang dibuat-buat oleh golongan Zindiq. Atau Hadits palsu belaka.

al-Qur’an tidak akan berubah mengikuti perubahan waktu dan tidak akan mengalami evolusi karena perbedaan lingkungan dan adat istiadat manusia. Semua ini memungkinkan al-Qur’an mamapu beradaptasi dengan perkembangan waktu dan tetap sesuai untuk semua umat manusia

dan sepanjang zaman, bagaimanapun lingkungan dan adat istiadat itu. Di dalam al-Qur’an akan diketemukan sesuatu yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pembentukan hukum syara’ dalam rangka kebangkitan dan mencapai kemajuan.

Sebagai hukum yang terdapat dalam hadits sama dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. Hadits menafsirkan yang mubham, memerinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, serta menjelaskan hukum-hukum (al-Qur’an) dan sasarannya. Hadits juga mengemukakan hukum-hukum yang belum ditegaskan oleh al-Qur’an. Dalam kenyataannya, as-sunnah/hadits merupakan praktik nyata dari apa yang terdapat di dalam al-Qur’an, suatu praktik yang muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada kalanya ia merupakan perbuatan Rasulullah saw, ada kalanya merupakan ucapan beliau pada suatu kesempatan, dan ada kalanya merupakan perbuatan atau ucapan para sahabat beliau. Beliau melihat perbuatan atau mendengar ucapan itu, kemudian beliau mengakui kebenarannya, tidak menyalahkan dan mengingkarinya. Bahkan, beliau berdiam diri atau menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Maka, ini merupakan taqirir ‘izin’ dari beliau.

Meragukan Hadits, keragu-raguan yang menyertai suatu berita tidak hanya yang berkaitan dengan hal-hal gaib, tetapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan yang harus diker-

jakan. Adanya keraguan atau kebingungan yang dialami oleh seorang perawi tidaklah terlalu merugikan Islam. Kitab Allah ma'shum (terjaga dari kekeliruan, penambahan atau pengurangan). Demikian pula sunnah Nabi saw, pada umumnya, tetap utuh dan sehat. Kekeliruan seorang perawi sebenarnya adalah wajar dan tidak

mengherankan. Tetapi, yang mengherankan adalah adanya usaha pembenaran terhadap kekeliruan ini, yang kemudian ditambah lagi dengan pembelaan secara fanatik terhadapnya. Sikap seperti itu tidak pernah ada pada diri para imam dan tidak pula menjadi kebiasaan para tokoh salaf maupun khalf.

#### Daftar Bacaan

- Fatchurrahman, Ds., *Iktishar Mushthalahul Hadits*, Bandung: PT. Alma'arif, 1970
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1985
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1997)
- Jalaluddin As-suyuthy, *Argumentasi As-Sunnah kontra atas penyimpangan sumber hukum orisinal*; terj. Saifullah, Surabaya, risalah Gusti, 1997.
- M. Shiddiq Al-Jawi, *Al-Insan (Jurnal Kajian Islam) Hadits Nabi Otentisitas dan Upaya Destruksinya*, Depok, Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2005.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan bintang, 1991
- Ma'luf Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2002)
- Mahmud At-Thahan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits* (Diterjemahkan oleh Drs. Ridlwan Nasir, MA.), Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset
- Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Sangkapura: al-Haramain, t.t.)
- Masfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad Ajaj al Khatib, *Hadits Nabi Sebelum di Bukukan*, Beirut, Darul Fikr, 1999.
- Muhammad ibn Alwi al-Maliki, *al-Minhal al-Latif fi Ushul al-Hadis al-Syarif*, (t. t., Jami' al-Huquq Mah-fudzah, 1990)
- Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1997)



## HAJI



### A. Pengertian Haji

Kata haji ditinjau dari sudut bahasa berarti menyengaja. Makna aslinya adalah mengunjungi Baitullah untuk menjalankan ibadah. Sedangkan definisi haji menurut istilah syara' adalah sengaja mengunjungi Mekkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya.

Ibadah haji merupakan bagian dari syari'at umat-umat dahulu. Sejak Nabi Ibrāhim As. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrāhim As. untuk membangun Baitul Haram di Mekkah, agar orang-orang bertawaf di sekelilingnya dan menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ  
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
(البقرة: 127)

Dan (ingatlah), ketika Ibrāhim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 127)

Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Al-Hajj: 26-27:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا  
تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ  
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ  
رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrāhim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang Tawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, (QS. Al-Hajj: 26-27)

### B. Sejarah Ibadah Haji dan Umrah

Jika menengok ke belakang, kita akan menemukan sejarah disyariatkannya ibadah haji ini, yaitu tepatnya pada masa nabi Ibrāhim As, dimana beliau dan putranya nabi Ismail As. membangun Ka'bah dan melaks-

anakan tawaf di sekitarnya. Mereka berdua memohon kepada Allah agar mensyari'atkan amalan-amalan haji bagi manusia di dunia ini. Sebagaimana tercatat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 127-128.

Namun demikian, tentang kapan waktu diwajibkannya ibadah haji ini ada beberapa pendapat. Tapi kebanyakan ulama' berpendapat bahwa ibadah haji ini diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriyah pada saat itu Rasulullah Saw. mengutus sahabat Abu Bakar Ra. untuk memimpin sahabat lainnya dalam menunaikan ibadah haji. Kemudian pada tahun berikutnya (10 Hijriyah), Nabi Saw. berangkat sendiri untuk menunaikan ibadah tersebut.

### C. Keutamaan Ibadah Haji

Tiada keutamaan yang dicita-citakan oleh orang Muslim kecuali hanya rida Allah dan surga-Nya. Dalam ibadah haji banyak hadis yang mengutarakan akan keutamaan ini, di antaranya adalah:

1. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Haji yang diterima (mabrur) tiada pahala untuknya kecuali surga." (HR. Bukhāri dan Muslim).
2. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa mengerjakan haji karena Allah semata, tidak melakukan amalan keji dan munkar, maka pahalanya seolah-olah dia seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya." (HR. Bukhāri dan Muslim).

3. Dari Ibnu Umar Ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Orang yang mengerjakan haji adalah tamu Allah, Dia mengundang dan mereka menjawabnya, jika mereka memohon maka Allah akan memenuhinya." (HR. Ibn Majah).
4. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tunaikanlah ibadah haji dan umrah karena keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran, sebagai-mana uapan tukang besi menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." (HR. Tirmidzi).

### D. Hukum Haji

Ibadah Haji termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt. bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidup. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran: 97)*

Ibadah haji disyariatkan bagi yang telah mencukupi segala persyaratannya. Hal ini un-

tuk menghilangkan rintangan yang menghambat ibadah tersebut. Allah Swt. berfirman:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ. (رواه أحمد)

Dari Ibn Abbas ra. Rasulullah Saw. telah bersabda: *Hendaklah kamu bersegera melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari sesuatu halangan yang akan merintanginya.*

Mengerjakan haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang, tetapi tidak ada larangan untuk mengerjakannya lebih dari satu kali. Sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا" فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجِبَتْ. وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ" (رواه البخاري ومسلم)

Rasulullah Saw. telah berkhutbah pada kami dan beliau bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan haji atas kamu, maka hendaklah kamu pergi haji", Seorang laki-laki bertanya: "Apakah tiap tahun Ya Rasulullah?" Beliau diam, sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaan-annya tiga kali. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: "Sekiranya aku menjawab ya, maka tentu menjadi

wajib dan pasti kamu tidak sanggup. (HR. Bukhāri dan Muslim)

## E. Waktu Pelaksanaa Ibadah Haji

Salah satu dari syarat sahnya ibadah haji adalah waktu, yaitu dari awal bulan Syawwal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan Haji). Jadi, ihram haji wajib dilaksanakan dalam masa tersebut (dua bulan sembilan hari setengah).

Allah Swt. berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

*Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan.* (QS. Al-Baqarah: 197)

Ayat ini dijelaskan oleh Atsar Ibn Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (رواه البخاري)

Dari Ibn Umar ra. Ia berkata: "Bulan haji itu ialah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari haji. (HR. Bukhāri)

Dengan demikian, waktu pelaksanaan ibadah haji adalah pada bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan 13 hari pertama bulan Dzulhijjah setiap tahunnya. Pada dasarnya ibadah haji adalah ibadah tauqifiyah (mengikuti dalil-dalil syar'i).

## F. Macam-macam Haji

### 1. Haji Tamattu'

Yaitu, seorang masuk pada amalan-amalan haji pada bulan-bulan haji, yang

dimulai dengan amalan umrah terlebih dahulu dengan mengucapkan niat di miqāt: “Allāhumma labbaika ‘umrātan mutamatti’an biha ilal hajj”.

Setelah melakukan umrah, halal baginya segala sesuatu yang tadinya diharamkan ketika ihrām, sampai tanggal 8 Dzulhijjah baru kemudian berihram kembali untuk menyempurnakan amalan-amalan haji yang tersisa.

## 2. Haji Qirān

Yaitu seseorang berniat haji dan umrah secara bersama-sama pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di miqāt: “Labbaika hajjan wa ‘umratan”.

Setelah sampai di Mekkah, lalu melakukan tawaf qudum dan sa’i (untuk sa’i boleh ditunda sampai setelah melakukan tawaf ifadhah pada tanggal 10 Dzulhijjah). Setelah sa’i tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihrām. Jadi dia tetap dalam keadaan ihrām sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan amalan-amalan yang akan kami jelaskan insya Allah.

## 3. Haji Ifrād

Yaitu seorang berniat melakukan haji saja tanpa umrah pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di miqāt: “Labbaika hajjan”. Sama dengan haji qiran; setelah sampai di Mekkah, lalu melakukan tawaf qudum dan sa’i (untuk sa’i boleh ditunda sampai setelah melakukan Tawaf ifadhah pada tanggal 10 Dzulhijjah). Setelah sa’i tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram, jadi dia tetap da-

lam keadaan ihrām sampai tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan amalan-amalan yang akan kami jelaskan insya Allah.

Perbedaan Ifrād, Tamattu’ dan Qirān

1. Perbedaan pada niat.
2. Tidak ada kewajiban menyembelih hewan (hadyu) bagi yang melaksanakan haji ifrād. Adapun bagi yang melakukan haji tamattu’ dan qirān selain penduduk Mekkah, wajib bagi mereka hadyu.
3. Pada haji tamattu’, boleh melakukan tahallul setelah melakukan umrah, sehingga halal baginya semua yang diharamkan ketika ihrām sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah.
4. Pada haji tamattu’ terdapat dua kali sa’i, yang pertama ketika umrah dan yang kedua setelah melakukan tawaf ifadhah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan dalam haji qiran dan ifrad hanya terdapat satu sa’i, boleh dilakukan setelah Tawaf qudum atau setelah Tawaf ifadhah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Adapun persamaan ketiga bentuk haji ini diantaranya, terdapat 3 macam tawaf, yaitu: tawaf qudum (dilakukan ketika pertama kali sampai ke Mekkah), Tawaf ifadhah (dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah) dan tawaf wada’ (dilakukan sebelum meninggalkan Mekkah).

## G. Ketentuan Haji

### 1. Syarat Wajib Haji

- a. Islam;
- b. Baligh;

- c. Berakal sehat;
  - d. Merdeka;
  - e. Mampu, yaitu:
  - f. Sehat badannya, orang sakit atau lemah bisa diwakilkan kepada orang lain apabila ia mempunyai cukup harta;
  - g. Ada kendaraan yang dapat menggantikan untuk pergi ke Makkah;
  - h. Keamanan dalam perjalanan terjamin;
  - i. Memiliki bekal yang cukup, bagi dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya sampai kembali dari haji;
  - j. Bagi wanita harus bersama muhrimnya untuk menunaikan ibadah haji atau bersama wanita lain yang ada muhrimnya.
- Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرِمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟. فَقَالَ: أَخْرِجْ مَعَهَا (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas ra. Nabi Saw. bersabda: *Seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan muhrimnya. Begitu pula seorang laki-laki tidak boleh mendatangi perempuan kecuali jika ia beserta muhrimnya. Seorang laki-laki bertanya: "Ya, Rasulullah! Bagaimana dengan saya.*

*Saya bermaksud untuk berperang pada perang ini dan itu, namun istriku akan melaksanakan haji? Nabi Saw. bersabda: "Pergilah bersama istrimu, untuk menunaikan ibadah haji".*

Sedangkan bagi orang yang meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji, padahal dikala hidupnya sudah memenuhi persyaratan untuk menunaikan ibadah haji, maka keluarganya bisa menggantinya menunaikan ibadah haji bagi yang sudah meninggal dunia tersebut. Begitu pula bagi orang-orang yang sudah lemah, tapi mampu menunaikan ibadah haji, maka hajinya bisa digantikan oleh keluarganya. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas, bahwasannya seorang perempuan dari kabilah Juhainah telah datang kepada Nabi Saw. Ia berkata: *"Sesungguhnya ibuku telah bernadzar akan pergi haji, tetapi ia belum melaksanakannya sampai ia wafat. Bolehkah saya berhaji untuknya?" Nabi menjawab, "Ya berhajilah untuknya! Sekiranya ibumu itu berutang*

apakah engkau akan membayarnya?” Bayarlah hak Allah, sebab hak Allah Swt. itu lebih utama disempurnakan”. (HR. Bukhāri)

Sedangkan bagi orang yang telah memiliki syarat wajib haji, kemudian karena sesuatu hal ia lemah dari persyaratan itu, misalnya karena sakit atau usia lanjut dan sebagainya, maka ia wajib membiayai orang lain untuk mengerjakan haji untuknya atau oleh keluarganya. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَيْنِي أَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَثِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ، قَالَ حُجِّي عَنْهُ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibn ‘Abbas ra. *bahwasannya seorang perempuan dari kabilah Khasy’am telah bertanya kepada Nabi Saw. Sesungguhnya bapak telah terkena kewajiban haji, namun ia sudah tua. Ia tidak bisa tetap di atas untanya?” Rasulullah Saw. bersabda: “Hendaklah engkau berhaji untuknya!”* (HR. Bukhāri)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita boleh menggantikan haji laki-laki dan perempuan, demikian juga laki-laki dibolehkan untuk menggantikan laki-laki dan perempuan dengan syarat untuk menghajikan orang lain, yaitu orang yang akan menghajikan, diharuskan telah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri.

## 2. Rukun Haji

Sedangkan yang menjadi rukun haji adalah sebagai berikut:

- 1). Ihram, niat mengerjakan haji/umrah  
Ihrām, yaitu keadaan suci diri dengan mengenakan pakaian (dua helai kain bagi laki-laki, sebaiknya berwarna putih) yang tidak berjahit kemudian mengucapkan niat haji/umrah
- 2). Wuquf di Arafah, yaitu berada di padang ‘Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
- 3). Tawaf, yaitu mengelilingi Ka’bah. Tawaf yang wajib adalah tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali yang dimulai dari hajar aswad. Ka’bah berada di sebelah kiri atau berkeliling berlawanan dengan arah jarum jam sambil berdoa.

Macam-macam tawaf adalah sebagai berikut:

- a). Tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika seorang yang akan mengerjakan ibadah haji datang di masjidil haram (Mekkah);
- b). Tawaf ifadah, yaitu Tawaf yang dilaksanakan oleh setiap jama’ah haji untuk memenuhi rukun haji;
- c). Tawaf wada’, yaitu Tawaf yang dilakukan oleh setiap jamaah haji sebelum meninggalkan Ka’bah (Mekkah). Tawaf ini termasuk wajib haji (tawaf perpisahan).



- d). Tawaf nadzar, yaitu tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nadzar.
- 4). Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali (pulang- pergi), dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah. Waktu mengerjakannya setelah selesai Tawaf.
- 5). Tahalul, mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut.
- 6). Tartib, yaitu mendahulukan yang pertama dan secara berturut-turut sampai pada yang terakhir.

### 3. Wajib Haji

Wajib haji adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Sah tidaknya ibadah haji bergantung pada pelaksana-naanya. Apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan wajib haji, boleh diganti dengan denda (dam), misalnya menyembelih binatang kurban atau berpuasa. Diantara kegiatan-kegiatan yang menjadi wajib haji, yaitu sebagai berikut:

- a. Berihram dari miqat yang ditentukan.  
Miqat artinya waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan selama mengerjakan ibadah haji dan umrah. Miqāt waktu (miqat zamani) untuk melakukan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan, yaitu bulan syawal, Dzulq'adah, dan Dzulhijjah. Sedangkan miqat makani haji telah diterangkan di muka pada bahasan tentang umrah.

- b. Bermalam (mabit) di Mudzhalifah  
Waktu mabit, yaitu pada malam Idul adha. Mulai dari terbenamnya matahari (9 Dzulhijjah) sampai tengah malam. Pada waktu mabit ini calon jama'ah haji hendaknya mengambil batu-batu kecil (kerikil) secukupnya untuk persiapan melontar jumrah di Mina.
- c. Melontar jumrah 'Aqabah pada hari Idul Adha  
Melontar jumrah aqabah menggunakan batu kerikil sebanyak tujuh butir. Jumrah aqabah yaitu sebuah monumen berupa tugu yang terletak di Mina. Melontar jumrah paling utama dikerjakan sesudah matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melaksanakan jumrah dilanjutkan dengan mencukur rambut paling sedikit tiga helai (tahlul awal) kemudian berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan tawaf ifadhah dan sa'i.
- d. Melempar tiga jumrah  
Setelah melaksanakan Tawaf ifadah dan sa'i di Mekkah, calon jamaah haji harus kembali ke Mina untuk melontar jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wustha dan jumrah aqabah. Pelaksanaan melontar tiga jumrah ini dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Cara pelemparan harus berurutan, masing-masing jumrah sebanyak tujuh kali lemparan.
- e. Bermalam (mabit) di Mina  
Mabit dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu malam tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.



#### 4. Meninggalkan Larangan dalam Haji

Diantaranya:

- Memakai pakaian yang dijahit dan tutup kepala bagi laki-laki;
- Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan;
- Memakai wangi-wangian baik pada badan maupun pakaian;
- Mencukur rambut atau bulu-bulu lainnya;
- Memotong kuku;
- Menikah, menikahkan, atau menjadi wali;
- Bersetubuh;
- Berburu atau membunuh binatang yang liar dan halal dimakan;
- Menebang pohon atau memotong rerumputan.

Bagi yang melanggar peraturan tersebut, dikenakan denda (dam) menurut jenis pelanggaran yang dilakukan, secara arti bahasa adalah darah dan adapun secara istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih binatang ternak, seperti domba atau kambing sebagai tebusan dari pelanggaran yang dilakukan.

Apabila tidak mampu membayar denda boleh diganti dengan bersedekah kepada fakir miskin sebanyak 3,1 ltr. atau 2,3 kg. makanan pokok atau berpuasa selama tiga hari dan dikerjakan selama pelaksanaan ibadah haji.

#### 5. Sunat Haji

1. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah aqabah;
2. Melaksanakan tawaf qudum;

3. Memakai kain yang berwarna putih;
4. Salat dua rakaat sesudah tawaf;
5. Masuk ke dalam Ka'bah;
6. Ziarah ke makam Rasulullah saw.

### H. Rangkaian Pelaksanaan Haji

Berikut ini akan dijelaskan rangkaian ibadah haji tamattu'. Dengan kata lain, rangkaian ibadah haji berikut dilakukan setelah melakukan umrah, yang terdiri dari:

- a. Berihram.
- b. Mabit di Mina.
- c. Wuquf di Arafah.
- d. Mabit di Muzdalifah.
- e. Melontar.
- f. Menyembelih kurban.
- g. Bercukur.
- h. Tawaf dan sa'i.
- i. Mabit di Mina pada hari-hari 'Idhul Adha dan melontar.
- j. Tawaf Wada'.

Sedangkan rinciannya sebagai berikut:

#### Pertama : Berihram

Berpakaian ihram pada hari ke-8 (delapan) bulan Dzulhijjah di Mekkah dengan berdiri menghadap qiblat seraya mengucapkan "Labbaika Allāhumma hajjatan" (Aku memenuhi panggilan-Mu "Ya Allah" dengan mengerjakan haji)." Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ

"Ya Allah, (jadikanlah) haji yang tidak mengandung unsur riya (pamer diri) dan unsur sum'ah (siar diri).

Kemudian mengeraskan suara membaca (Bacaan talbiyah lihat pada Bab Doa di buku ini)

### **Kedua: Mabit di Mina**

Berangkat menuju Mina setelah matahari terbit dan melaksanakan Salat fardhu 5 (lima) waktu secara qashar (diringkas), yaitu melakukan Salat dhuhur dan ashar dalam satu waktu lalu maghrrib dan isya dalam satu waktu dan bermalam di Mina hingga dapat melaksanakan Salat Shubuh di sana.

### **Ketiga : Wukuf Di Arafah**

1. Berangkat menuju Arafah pada hari ke-9 (kesembilan) setelah matahari terbit, sambil mengucapkan talbiyah dan takbir, dan Salat Zhuhur dan Ashar secara qashar dan jamak taqdim (mengumpulkan dua waktu Salat tersebut di waktu Salat yang lebih awal (dzuhur), dengan satu azan dan dua iqamat tanpa ada Salat sunnahnya. Dan pastikan bahwa anda benar-benar berada di dalam batas wilayah Arafah karena wukuf di Arafah merupakan rukun haji, barangsiapa tidak melaksanakannya maka hajinya tidak sah.
2. Berdiri menghadap qiblat sambil mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa hanya kepada Allah semata, dan dilarang untuk berdoa kepada selain-Nya. Seraya melakukan talbiyah dan ucapan :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Laa ilāha illallahu wahdahu lā syarika lahu, lahul mulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr*

*“Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya segala kera-jaan dan hanya milik-Nya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

### **Keempat : Mabit di Muzdalifah**

Bertolak secara tenang dari Arafah setelah matahari terbenam menuju Muzdalifah, dan melaksanakan Salat maghrib dan isya secara qashar dan jamak ta’khir (mengumpulkan dua waktu Salat tersebut di waktu Salat yang lebih akhir [Isya]) dengan satu adzan dan dua iqamat tanpa ada Salat sunnahnya. Bermalam (mabit) di Muzdalifah sebagai kewajiban haji hingga melaksanakan Salat Fajar. Selanjutnya berzikir di Masy’aril Haram dengan menghadap qiblat sambil mengangkat kedua belah tangan anda untuk berdoa, bertahmid, bertahlil mentauhid-kan Allah dan segala penjuru Muzdalifah adalah Masy’aril Haram. Diperkenankan bagi orang yang lemah (seperti wanita dan orang tua renta) untuk meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam.

### **Kelima : Melontar**

1. Bertolak dari Muzdalifah sebelum matahari terbit menuju Mina pada hari ‘Iedul Adhha sambil mengucapkan talbiyah dan dengan tenang. Dilanjutkan lontaran ke Jumrah Kubra (yaitu Jumrah terakhir yang paling dekat dari Mekkah) setelah terbit ma-

tahari, sekalipun sampai malam dan menjadikan posisi Makkah (qiblat) di sebelah kiri anda dan posisi Mina di sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) kerikil yang sudah dipersiapkan sejak di Muzdalifah, seraya melakukan takbir pada setiap batu kerikil yang dilontarkan. Pastikan anda mengetahui bahwa kerikil tersebut telah jatuh ke dalam cawan tempat lontaran (al-marma). Seandainya lontarannya tidak ada yang meleset, maka hentikan bacaan talbiyah pasca pelaksanaan pelontaran berakhir.

2. Dihalalkan bagi anda segala (yang dilarang waktu berihram) kecuali ber-setubuh, seperti mengenakan pakaian biasa dan wangi-wangian.

#### **Keenam : Menyembelih Hewan Qurban**

Menyembelih dan kulitlah hewan qurban di Mina atau di Makkah pada hari-hari "Ied. Dari sembelihan tersebut, makanlah dan berilah makan orang-orang faqir. Diperkenankan untuk mewakilkannya. Maka anda dapat membayar harga hewan qurban kepada orang yang anda percayai untuk melaksanakannya, baik kepada personal atau lembaga tertentu yang dipercaya. Seandainya tidak mampu untuk membayar harga hewan qurban, maka berpuasa selama 3 (tiga) hari pada masa haji dan 7 (tujuh) hari jika ia telah kembali ke kampung halaman. Hukum bagi wanita berlaku seperti pria. Dan ini hukumnya adalah wajib untuk haji tamattu' dan qiran.

#### **Ketujuh: Mencukur**

Sebaiknya mencukur habis rambut anda atau potong pendek. Namun mencukur habis lebih utama (afdhal) dari sekedar memendekkan. Sedangkan bagi wanita, dipotong rambutnya sedikit saja.

#### **Kedelapan : Tawaf Dan Sa'i**

1. Bertolak menuju Makkah, lalu bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 (tujuh) putaran. Bersa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, maka bagi anda dihalalkan istri anda. Seandainya tidak memungkinkan bagi anda untuk melakukan tawaf dan sa'i pada hari ini, maka dapat dilakukan pada hari-hari Tasyriq (11-13 Dzulhijjah). Jika belum bisa juga, maka di hari-hari Dzulhijjah.
2. Sunnah untuk melaksanakan rangkaian amal secara tertib di Hari 'Ied, sebagai berikut :
  - a. Melontar Jumrah Al-Aqabah (qubra), lalu
  - b. Menyembelih hewan qurban, lalu
  - c. Mencukur rambut, lalu
  - d. Bertawaf Ifadhah, lalu
  - e. Melakukan sa'i bagi haji tamattu'.
3. Jika ingin mendahulukan atau mengakhirkan item ibadah di atas dari yang lainnya, maka diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi Saw. yang artinya: Tidak mengapa, tidak mengapa

### Kesembilan : Mabit Di Mina Dan Melontar

1. Kembali ke Mina pada hari-hari 'Ied dan bermabitlah di sana sebagai wajib hukumnya.
2. Melontar, waktunya setelah Zhuhur hingga terbenam matahari dan dapat diperpanjang hingga malam hari pada kondisi-kondisi yang darurat.
3. Lakukanlah lontaran di 3 (tiga) Jumrah secara tertib, dimulai dari ash-Shughra (yang kecil), dengan 7 (tujuh) butir kerikil (yang dipungut dari Mina) di setiap Jumrah, seraya bertakbir di setiap batu yang dilontarkan. Serta berdirilah menghadap qiblat setelahnya sambil mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa sebanyak banyaknya kepada Allah semata.
4. Kemudian lakukanlah lontaran Jumrah al-Wushtha persis seperti yang dilakukannya di ash-Shughra dan berdirilah setelahnya untuk berdoa.
5. Kemudian lakukanlah lontaran Jumrah al-Kubra, posisi Mina di sebelah kanan dan Makkah (qiblat) di sebelah kiri. Dan tidak berdiri untuk berdoa setelahnya.
6. Lakukanlah lontaran ke 3 (tiga) Jumrah pada hari ketiga dari hari 'Ied, persis seperti yang anda lakukan di hari ke-2 (dua) nya dari hari 'Ied lalu bertolak dari Mina sebelum terbenam

matahari –jika situasi menuntut anda untuk menyegerakan- namun jika tidak maka wajib bagi anda untuk mabit di Mina dan melontar ke-3 (tiga) Jumrah di hari ke-4 (empat)nya. Yang demikian itu adalah lebih utama (afdhal).

7. Diperbolehkan bagi orang yang beruzur syar'i (al-ma'dzur) untuk mengakhiri lontaran di hari ke-2 (dua) dari hari 'Ied ke hari ke-3 (tiga) nya. Dan dari hari ke-3 (tiga) ke hari ke-4 (empat)nya. Dan diperbolehkan pula untuk mewakilkan pelaksanaan lontaran bagi wanita yang lemah, orang yang sakit, orang-orang yang renta, juga anak-anak.

### Kesepuluh : Tawaf Wada'

Hukumnya wajib kepada selain wanita yang haid dan nifas, dan menjadwalkan acara perjalanan (as-safar) setelahnya. Maka wajib untuk menyembelih binatang bagi yang meninggalkannya, atau meninggalkan pelaksanaan lontar, atau mabit di Mina.

Jika anda akan keluar dari al-haram maka dahulukanlah kaki kiri anda, seraya mengucapkan doa:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ  
مِنْ فَضْلِكَ

*"Ya Allah semoga shalawat tercurah atas Muhammad, Ya Allah sesungguhnya*

*aku bermo-hon kepada-Mu akan karunia-Mu.”*

Ketika hendak melakukan perjalanan (safar), jangan lupa membaca doa safar.

#### Daftar Bacaan

Al-Qur'an al-Karim

Abu Abdurrahman Ali Bin Ahmad, *al-Hajju al-Musawwar: al-Kalimatun-Nāfi'ah fil hajji wal umrah*  
Abdul Salām Yusuf, *“Naik Haji, Apa Susahnya?”* Yogyakarta: Media Insani, 2004.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Djahary Thantowi, ddk, *“Tamu Allah”*, Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003.

L Thersiah, Lubis Ali Dahlan, *“ Mengenal Haji”*, Bandung: Penerbit J-Art, 2003.

Luqman & Cahyo Baskoro, *“Cara Mabur Naik Haji & Umrah”* Jakarta: Nirmana, 2002.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H.

## HAKAM



### A. Pengertian Hakam

Hakam menurut bahasa, At-Tahkim menjatuhkan hukuman yang berasal dari kata hakama, yakhumu, yang berarti memutuskan hukuman, atau orang yang mempunyai wewenang untuk perkara orang yang berselisih. Dalam kamus Yunus, makna Hakam menurut bahasa adalah hakim dan pemisah. Menurut Ropuan Rambe, dkk, Bahwa hakam adalah seseorang yang diangkat oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam sengketa perkawinan dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus atau untuk menambah pengetahuan hakim, sejauh mana perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Pengertian ini lebih dipertegas lagi oleh Slamet Abidin, bahwa yang dimaksud dengan hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

### B. Ketentuan Tentang Hakam

Dari pengertian di atas, maka hakam adalah seseorang yang telah dipercaya oleh pihak Pengadilan untuk mencari solusi terjadinya perselisihan antara suami istri tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Dengan demikian hakam di sini tidak sama dengan arbitase (wasit) karena dalam perwasitan tersebut yang menunjuk dan menetapkan adalah mereka yang bersengketa, di samping itu syarat arbiter menurut pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan antara lain; tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, juga memiliki serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Sedangkan hakam ditetapkan dan diangkat oleh Hakim yang mengadili perkara sebagaimana pendapat Asy-Syaerozi dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Jami'i Akmamili Qur'an juz V mengemukakan: Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dikhithobi (dituju) dengan firman Allah SWT adalah para hakim atau penguasa.

Menurut Morteza Mutahhar, hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu dari pihak suami dan satu pihak dari istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami lebih terbuka

mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Apa yang dijelaskan di atas hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan dalam pasal 76 ayat (2): hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Akan tetapi, kalau dibanding pengertian yang dikemukakan oleh beliau dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), tampaknya pengertian yang dikemukakan beliau sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' : 35. Sedang apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), sudah agak menyimpang. Hal ini, sebagaimana pendapat Dr. H. Mahmud Yunus dalam menafsirkan ayat di atas, bahwa "Kalau terjadi perselisihan antara suami istri, hendaklah diadakan seorang hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri, untuk mendamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup rukun kembali...". Pendapat ini diperkuat lagi oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengemukakan sebagai berikut:

"Dan para ulama Ijma' bahwa sesungguhnya dua orang hakam itu tidak diangkat kecuali dari keluarga suami istri, salah seorang diantaranya adalah dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali apabila tidak terdapat dari pihak keluarga yang dapat mendamaikan maka diutuslah orang selain mereka".

Jelas dapat dilihat dari sumber asli yang ditentukan dalam surah An-Nisa'

: 35. Hakam terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih dari masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri. Demikian itu menurut suatu pendapat adalah merupakan salah satu syarat sehingga dikatakan wajib sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Asy-Syayis dalam tafsir Ayatul Ahkam.

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah sebagai berikut:

*"Dan tidak disyaratkan kedua hakam itu terdiri dari keluarga suami istri, maka jika bukan dari keluarga maka boleh dan perintah dalam ayat itu adalah sebagai anjuran, karena hakam dari keluarga itu adalah lebih bisa memberi manfaat dan lebih tahu dengan apa yang sedang terjadi serta lebih mengenal keadaan dari pada orang lain".*

Dari pembahasan di atas, pihak keluarga yang diutamakan terlebih dahulu dalam pengangkatan hakam itu, karena selain dianjurkan maka pada pihak keluarga biasanya mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki sebagaimana yang digambarkan di atas.

Sedangkan Hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak istri saja. Bahkan diperbolehkan Hakam yang terdiri dari pihak lain. Di samping itu, menurut Al-Qur'an, Hakam terdiri dari dua orang. Satu dari pihak keluarga suami dan satu lagi dari pihak keluarga istri. Tapi dalam pasal 76 ayat (2) dan penjelesannya, hal itu tidak disinggung sama sekali.



Pada prinsipnya hal tersebut dianggap tidak keberatan, asal dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas pembuat Undang-Undang, bukan untuk tujuan menyingkirkan ketentuan surah An-Nisa' :35. tetapi tujuannya agar rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebagaimana tujuan dari maqasidus Syari'ah yang pernah digagas oleh Najamuddin At-Tufi yang dikutip oleh Yusdani, yaitu menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat, illat-illat, adat, dan syarat karena situasi tertentu.

### C. Ketentuan Tentang Hakam

Adapun kriteria seorang hakam yang mendamaikan perselisihan antara suami istri adalah :

1. Muslim.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Laki-laki.
5. Merdeka.
6. Berwawasan luas.
7. Fakih (memahami ajaran Islam).
8. Adil.
9. Memahami dan menguasai tugas.
10. Jujur.
11. Ikhlas dalam menjalankan tugas Karena Allah SWT semata.
12. Taqwa dan wara'.
13. Dianjurkan dari keluarga dekat suami istri.

#### Daftar Bacaan

- Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, 1993. *Jami'ul Ahkamill Qur'ani*, Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiyah.
- Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzbari Asy-Syaerozi, 1995. *Muhadzdzab Juz: II*, Bairut: Darul Kutub Al-'ilmiyah.
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, 2001. *Hukum Arbitrase*, Jakarta: P.T. Raja GrafindoPersada.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Niyahatul Muqtashid Juz: II*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Muhammad Ali Asy-Syaayis, 1998. *Ayatul Ahkam*, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah.
- Morteza Mutahhar, 1985. *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Slamet Abidin, Aminuddin, 1998. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid, 1990. *Fiqhus Sunnah*. Mesir: Darul Fatf Lil A'lam.
- Yusdani, 2000. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press.

# HAMBALI

## (Imam Hambali)



### A. Nama dan Nasab

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa

pemerintahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

### B. Masa Menuntut Ilmu

Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya, Imam Syafi'i, yang yatim dan miskin, tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau

melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. Tidak lupa dia mengingatkan beliau agar tetap memperhatikan keadaan diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Tentang hal itu beliau pernah bercerita, “Terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil (periwayatan) hadits, tetapi Ibu segera mengambil pakaianku dan berkata, ‘Bersabarlah dulu. Tunggu sampai adzan berkumandang atau setelah orang-orang selesai shalat subuh.’”

Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah al-Qadhi Abu Yusuf, murid/rekan Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikhnya, Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hasyim sekitar tiga ratus ribu hadits lebih.

Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya.

Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi’i. Beliau banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. Imam Syafi’i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadits. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin ‘Uyainah, Ismail bin ‘Ulayyah, Waki’ bin al-Jarrah, Yahya al-Qaththan, Yazid bin Harun, dan lain-lain. Beliau berkata, “Saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik, tetapi Allah menggantikannya untukku dengan Sufyan bin ‘Uyainah. Dan saya tidak sempat pula bertemu dengan Hammad bin Zaid, tetapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin ‘Ulayyah.”

Demikianlah, beliau amat menekuni pencatatan hadits, dan ketekunannya itu menyibukkannya dari hal-hal lain sampai-sampai dalam hal berumah tangga. Beliau baru menikah setelah berumur 40 tahun. Ada orang yang berkata kepada beliau, “Wahai Abu Abdillah, Anda telah mencapai semua ini. Anda telah menjadi imam kaum muslimin.” Beliau menjawab, “Bersama mahbarah (tempat tinta) hingga ke maqbarah (kubur). Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk liang kubur.” Dan memang senantiasa seperti itulah keadaan beliau: menekuni hadits, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum mus-

limin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil dari-nya (ilmu) hadits, fiqih, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Shalih, Abu Zur 'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Atsram, dan lain-lain.

Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, al-Musnad, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, tentang an-nasikh dan al-mansukh, tentang tarikh, tentang yang muqaddam dan mu-akhkhar dalam Alquran, tentang jawaban-jawaban dalam Alquran. Beliau juga me-nyusun kitab al-manasik ash-shagir dan al-kabir, kitab az-Zuhud, kitab ar-radd 'ala al-Jahmiyah wa az-zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab as-Shalah, kitab as-Sunnah, kitab al-Wara ' wa al-Iman, kitab al-'Ilal wa ar-Rijal, kitab al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sit-tah, Fadha'il ash-Shahabah.

### **C. Pujian dan Penghormatan Ulama Lain kepadanya**

Imam Syafi'i pernah mengusulkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, pada hari-hari akhir hidup khalifah tersebut, agar mengangkat Imam Ahmad menjadi qadhi di Yaman, tetapi Imam Ahmad menolaknya dan berkata kepada Imam Syafi'i, "Saya datang kepada Anda untuk

mengambil ilmu dari Anda, tetapi Anda malah menyuruh saya menjadi qadhi un-tuk mereka." Setelah itu pada tahun 195, Imam Syafi'i mengusulkan hal yang sama kepada Khalifah al-Amin, tetapi lagi-lagi Imam Ahmad menolaknya.

Suatu hari, Imam Syafi'i masuk mene-mui Imam Ahmad dan berkata, "Engkau lebih tahu tentang hadits dan perawi-pera-winya. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu), maka beri tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi mendatangnya jika memang shahih." Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal Imam Syafi'i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya.

Imam Syafi'i juga berkata, "Aku kelu-ar (meninggalkan) Bagdad, sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara', lebih faqih, dan lebih ber-takwa daripada Ahmad bin Hanbal."

Abdul Wahhab al-Warraq berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang se-perti Ahmad bin Hanbal". Orang-orang bertanya kepadanya, "Dalam hal apakah dari ilmu dan keutamaannya yang engkau pandang dia melebihi yang lain?" Al-Warraq menjawab, "Dia seorang yang jika ditanya tentang 60.000 masalah, dia akan menjawabnya dengan berkata, 'Te-lah dikabarkan kepada kami,' atau, 'Telah disampaikan hadits kepada kami'." Ahmad bin Syaiban berkata, "Aku tidak pernah melihat Yazid bin Harun memberi pen-ghormatan kepada seseorang yang lebih besar daripada kepada Ahmad bin Hanbal.

Dia akan mendudukkan beliau di sisinya jika menyampaikan hadits kepada kami. Dia sangat menghormati beliau, tidak mau berkelakar dengannya”. Demikianlah, padahal seperti diketahui bahwa Harun bin Yazid adalah salah seorang guru beliau dan terkenal sebagai salah seorang imam huffazh.

#### **D. Keteguhan di Masa Penuh Cobaan**

Telah menjadi keniscayaan bahwa kehidupan seorang mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan, terlebih lagi seorang alim yang berjalan di atas jejak para nabi dan rasul. Dan Imam Ahmad termasuk di antaranya. Beliau mendapatkan cobaan dari tiga orang khalifah Bani Abbasiyah selama rentang waktu 16 tahun.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, dengan jelas tampak kecondongan khalifah yang berkuasa menjadikan unsur-unsur asing (non-Arab) sebagai kekuatan penunjang kekuasaan mereka. Khalifah al-Makmun menjadikan orang-orang Persia sebagai kekuatan pendukungnya, sedangkan al-Mu'tashim memilih orang-orang Turki. Akibatnya, justru sedikit demi sedikit kelemahan menggerogoti kekuasaan mereka. Pada masa itu dimulai penerjemahan ke dalam bahasa Arab buku-buku falsafah dari Yunani, Rumania, Persia, dan India dengan sokongan dana dari penguasa. Akibatnya, dengan cepat berbagai bentuk bid'ah merasuk menyebar ke dalam akidah dan ibadah kaum muslimin. Berbagai macam kelompok yang sesat me-

nyebar di tengah-tengah mereka, seperti Qadhariyah, Jahmyah, Asy'ariyah, Rafidah, Mu'tashilah, dan lain-lain.

Kelompok Mu'tashilah, secara khusus, mendapat sokongan dari penguasa, terutama dari Khalifah al-Makmun. Mereka, di bawah pimpinan Ibnu Abi Duad, mampu mempengaruhi al-Makmun untuk membenarkan dan menyebarkan pendapat-pendapat mereka, di antaranya pendapat yang mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk sifat kalam (berbicara). Berangkat dari pengingkaran itulah, pada tahun 212, Khalifah al-Makmun kemudian memaksa kaum muslimin, khususnya ulama mereka, untuk meyakini kemakhlukan Alquran.

Sebenarnya Harun ar-Rasyid, khalifah sebelum al-Makmun, telah menindak tegas pendapat tentang kemakhlukan Alquran. Selama hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan pendapat itu sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Nuh, “Aku pernah mendengar Harun ar-Rasyid berkata, “Telah sampai berita kepadaku bahwa Bisyr al-Muraisiy mengatakan bahwa Alquran itu makhluk. Merupakan kewajibanku, jika Allah menguasai orang itu kepadaku, niscaya akan aku hukum bunuh dia dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun”. Tak kala Khalifah ar-Rasyid wafat dan kekuasaan beralih ke tangan al-Amin, kelompok Mu'tazilah berusaha menggiring al-Amin ke dalam kelompok mereka, tetapi al-Amin menolaknya. Baru kemudian ketika kekhalifahan berpindah ke tangan al-Makmun, mereka mampu melakukannya.

Untuk memaksa kaum muslimin menerima pendapat kemakhlukan Alquran, al-Makmun sampai mengadakan ujian kepada mereka. Selama masa pengujian tersebut, tidak terhitung orang yang telah dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuhnya. Ujian itu sendiri telah menyibukkan pemerintah dan warganya baik yang umum maupun yang khusus. Ia telah menjadi bahan pembicaraan mereka, baik di kota-kota maupun di desa-desa di negeri Irak dan selainnya. Telah terjadi perdebatan yang sengit di kalangan ulama tentang hal itu. Tidak terhitung dari mereka yang menolak pendapat kemakhlukan Alquran, termasuk di antaranya Imam Ahmad. Beliau tetap konsisten memegang pendapat yang hak, bahwa Alquran itu kalamullah, bukan makhluk.

Al-Makmun bahkan sempat memerintahkan bawahannya agar membawa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ke hadapannya di kota Thursus. Kedua ulama itu pun akhirnya digiring ke Thursus dalam keadaan terbelenggu. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke Thursus, sedangkan Imam Ahmad dibawa kembali ke Bagdad dan dipenjara di sana karena telah sampai kabar tentang kematian al-Makmun (tahun 218). Disebutkan bahwa Imam Ahmad tetap mendoakan al-Makmun.

Sepeninggal al-Makmun, kekhalifahan berpindah ke tangan putranya, al-Mu'tashim. Dia telah mendapat wasiat dari al-Makmun agar meneruskan pen-

pat kemakhlukan Alquran dan menguji orang-orang dalam hal tersebut; dan dia pun melaksanakannya. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara lalu dipertemukan dengan Ibnu Abi Duad dan konkonconya. Mereka mendebat beliau tentang kemakhlukan Alquran, tetapi beliau mampu membantahnya dengan bantahan yang tidak dapat mereka bantah. Akhirnya beliau dicambuk sampai tidak sadarkan diri lalu dimasukkan kembali ke dalam penjara dan mendekam di sana selama sekitar 28 bulan –atau 30-an bulan menurut yang lain-. Selama itu beliau shalat dan tidur dalam keadaan kaki terbelenggu.

Selama itu pula, setiap harinya al-Mu'tashim mengutus orang untuk mendebat beliau, tetapi jawaban beliau tetap sama, tidak berubah. Akibatnya, bertambah kemarahan al-Mu'tashim kepada beliau. Dia mengancam dan memaki-maki beliau, dan menyuruh bawahannya mencambuk lebih keras dan menambah belenggu di kaki beliau. Semua itu, diterima Imam Ahmad dengan penuh kesabaran dan keteguhan bak gunung yang menjulang dengan kokohnya.

### **E. Sakit dan Wafatnya**

Pada akhirnya, beliau dibebaskan dari penjara. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat, beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid sampai al-Mu'tashim wafat.



Selanjutnya, al-Watsiq diangkat menjadi khalifah. Tidak berbeda dengan ayahnya, al-Mu'tashim, al-Watsiq pun melanjutkan ujian yang dilakukan ayah dan kakeknya. Dia pun masih menjalin kedekatan dengan Ibnu Abi Duad dan konco-konconya. Akibatnya, penduduk Bagdad merasakan cobaan yang kian keras. Al-Watsiq melarang Imam Ahmad keluar berkumpul bersama orang-orang. Akhirnya, Imam Ahmad bersembunyi di rumahnya, tidak keluar darinya bahkan untuk keluar mengajar atau menghadiri shalat jamaah. Dan itu dijalannya selama kurang lebih lima tahun, yaitu sampai al-Watsiq meninggal tahun 232.

Sesudah al-Watsiq wafat, al-Mutawakkil naik menggantikannya. Selama dua tahun masa pemerintahannya, ujian tentang kemakhlukan Alquran masih dilangsungkan. Kemudian pada tahun 234, dia menghentikan ujian tersebut. Dia mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaannya larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Alquran dan ancaman hukuman mati bagi yang melibatkan diri dalam hal itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadits untuk menyampaikan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. Maka demikianlah, orang-orang pun bergembira pun dengan adanya pengumuman itu. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya itu dan melupakan kejelekan-kejelekannya. Di mana-mana terdengar doa untuknya dan namanya disebut-sebut bersama nama Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, dan Umar bin Abdul Aziz.

Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghidirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Beliau pernah berkata ketika masih sehat, "Katakan kepada ahlu bid'ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah (tampak pada) hari kematian kami".

Demikianlah gambaran ringkas ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad. Terlihat bagaimana sikap agung beliau yang tidak akan diambil kecuali oleh orang-orang yang penuh keteguhan lagi ikhlas. Beliau bersikap seperti itu justru ketika sebagian ulama lain berpaling dari kebenaran. Dan dengan keteguhan di atas kebenaran yang Allah berikan kepadanya itu, maka madzhab Ahlussunnah pun dinisbatkan kepada dirinya karena beliau sabar dan teguh da-



lam membelanya. Ali bin al-Madiniy berkata menggambarkan keteguhan Imam Ahmad, “Allah telah mengokohkan agama ini lewat dua orang laki-laki, tidak ada yang ketiganya. Yaitu, Abu Bakar as-Shiddiq

pada Yaumur Riddah (saat orang-orang banyak yang murtad pada awal-awal pemerintahannya), dan Ahmad bin Hanbal pada Yaumul Mihnah”.

#### Daftar Pustaka

- Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikhul Baghdad*, cetakan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut
- Abu Mumahhan Abdurrahman bin Abi Hatim bin Muhammad Ar-Razi, *Kitabul Jarhi wat Ta'dil*, terbitan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Asy-Syarqawi Abdurrahman, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Al-Bayan, Bandung, 1994.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.
- Munawir Imam, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Mushtofa Al-Maraghi Abdullah, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001.

# HANAFI

## (Imam Hanafi)



Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Di kalangan umat Islam, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi.

### A. Nasab dan Kelahirannya

Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Ts'alabah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahab dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia.

### B. Perkembangannya

Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits.

Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat kasih sayang, bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna.

Beliau disibukkan dengan mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya.

Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayatkan dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Ab-

durrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun.

Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya.

Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahim bin Thahman seorang alim dari Khurasan, Abyadh bin Al-Aghar bin Ash-Shabah, Ishaq al-

Azroq, Asar bin Amru Al-Bajali, Ismail bin Yahya Al-Sirafi, Al-Harits bin Nahban, Al-Hasan bin Ziyad, Hafsh binn Abdurrahman al-Qadhi, Hamad bin Abu Hanifah, Hamzah temannya penjual minyak wangi, Dawud Ath-Thai, Sulaiman bin Amr An-Nakhai, Su'aib bin Ishaq, Abdullah ibnul Mubarak, Abdul Aziz bin Khalid at-Turmudzi, Abdul karim bin Muhammad al-Jurjani, Abdullah bin Zubair al-Qurasy, Ali bin Zhibyan al-Qodhi, Ali bin Ashim, Isa bin Yunus, Abu Nu'aim, Al-Fadhl bin Musa, Muhammad bin Bisyr, Muhammad bin Hasan Assai-bani, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Muhammad bin Qoshim al-Asadi, Nu'man bin Abdus Salam al-Asbahani, Waki' bin Al-Jarah, Yahya bin Ayub Al-Mishri, Yazid bin Harun, Abu Syihab Al-Hanath Assamaqondi, Al-Qodhi Abu Yusuf, dan lain-lain.

### C. Penilaian para ulama terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya:

1. Yahya bin Ma'in berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh, dia tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal". Dan dalam waktu yang lain beliau berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh di dalam hadits". Dan dia juga berkata, "Abu hanifah laa ba'sa bih, dia tidak berdusta, orang yang jujur, tidak tertuduh dengan berdusta, ...".

2. Abdullah ibnul Mubarak berkata, “Kalaulah Allah subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih”. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ‘Wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya’ kemudian beliau menimpali ‘Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebajikan-nya dengan perbuatan ghibah’.” Beliau juga berkata, “Aku datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga berkata, “Apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah ... dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya”.
3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan fiqh hadits dari Abu Hanifah”.
4. Imam Syafii berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fiqh hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”
5. Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara’-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.
6. Yahya bin Sa’id al-Qothan berkata, “Kami tidak mendustakan Allah swt, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya”.
7. Hafsh bin Ghiyats berkata, “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqh lebih mendalam dari pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya”.
8. Al-Khuroibi berkata, “Tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil”.
9. Sufyan bin Uyainah berkata, “Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang men-

jaga shalatnya (banyak melakukan shalat)”.

#### **D. Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah**

Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau, diantaranya :

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit shahibur ro'yi mudhtharib dalam hadits, tidak banyak hadits shahihnya”.
2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu'aib An-Nasai berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”.
3. Abdullah ibnul Mubarak berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadits”.
4. Sebagian ahlul ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji'ah dalam memahi masalah iman. Yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat imam, akan tetapi dia termasuk dari sya'air iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy'ariyyah, Abu Manshur Al-Maturidi ... dan menye-

lisihi pendapat ini adalah Ahlu Hadits ... dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati dan penetapan dengan lesan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksudkan dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan ada yang samar, dan yang semisalnya ...

Dan dinukil pula oleh para sahabatnya, mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata, ‘Orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah’, sebagaimana yang termaktub dalam kitab “Fiqhul Akbar” karya Abu Hanifah, “Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosa-dosanya terhadap keimanannya, dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasiq, ... akan tetapi kami mengatakan bahwa barangsiapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya, tidak membatalkannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal maka Allah tidak akan menyia-nyiaakan amalannya, bahkan

-insya Allah- akan menerimanya; dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman, maka di berasa dibawah kehendak Allah, kalau Dia menghendaki maka akan mengadzabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya.”

5. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat Al-Qur'an itu makhluk.

Padahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini merupakan pendapat ahlul haq ...,coba lihatlah ke kitab beliau Fiqhul Akbar dan Aqidah Thahawiyah ..., dan penisbatan pendapat Al-Qur'an itu dalah makhluk kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan”.

Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian negatif dan celaan yang diberikan kepada beliau, hal ini bisa dibaca dalam kitab Tarikh Baghdad juz 13 dan juga kitab al-Jarh wa at-Ta'dil Juz 8 hal 450.

Dan kalian akan mengetahui riwayat-riwayat yang banyak tentang cacian yang ditujukan kepada Abi Hanifah -dalam Tarikh Baghdad- dan sungguh kami telah meneliti semua riwayat-riwayat tersebut, ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah dalam sanadnya dan

mudhtharib dalam maknanya. Tidak diragukan lagi bahwa merupakan cela, aib untuk ber-ashabiyah madzhabiyah, ... dan betapa banyak dari para imam yang agung, alim yang cerdas mereka bersikap inshaf (pertengahan ) secara haqiqi. Dan apabila kalian menghendaki untuk mengetahui kedudukan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan celaan terhadap Abu Hanifah maka bacalah kitab al-Intiqo' karya Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, Jami'ul Masanid karya al-Khawaruzumi dan Tadzkiratul Hufazh karya Imam Adz-Dzahabi. Ibnu Abdil Barr berkata, “Banyak dari Ahlul Hadits – yakni yang menukil tentang Abu Hanifah dari al-Khatib (Tarikh baghdad) – melampaui batas dalam mencela Abu Hanifah, maka hal seperti itu sungguh dia menolak banyak pengkhabaran tentang Abu Hanifah dari orang-orang yang adil”

### **E. Beberapa nasehat Imam Abu Hanifah**

Beliau adalah termasuk imam yang pertama-tama berpendapat wajibnya mengikuti Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi sunnah. dan sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh para sahabatnya pendapat-pendapat yang jitu dan dengan ibarat yang berbeda-beda, yang semuanya itu menunjukkan pada sesuatu yang satu, yaitu wajibnya mengambil hadits dan meninggalkan taqlid terhadap pendapat para imam yang menyelisihi hadits. Diantara nasehat-nasehat beliau adalah:

Pertama, Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku. Berkata Syaikh Nashirudin Al-Albani, “Ini merupakan kesempurnaan ilmu dan ketaqwaan para imam. Dan para imam telah memberi isyarat bahwa mereka tidak mampu untuk menguasai, meliputi sunnah/hadits secara keseluruhan”. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Syafii, “maka terkadang diantara para imam ada yang menyelisihi sunnah yang belum atau tidak sampai kepada mereka, maka mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjadikan sunnah tersebut termasuk madzhab mereka semuanya”.

Kedua, Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. dalam riwayat lain, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku. Dan dalam riwayat lain, sesungguhnya kami adalah manusia biasa, kami berpendapat pada hari ini, dan kami ruju’ (membatalkan) pendapat tersebut pada pagi harinya. Dan dalam riwayat lain, Celaka engkau wahai Ya’qub (Abu Yusuf), janganlah engkau catat semua apa-apa yang kamu dengar dariku, maka sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat itu besok, besok aku berpendapat dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat tersebut hari berikutnya.

Syaikh Al-Albani berkata, “Maka apabila demikian perkataan para imam terhadap orang yang tidak mengetahui dalil mereka. maka ketahuilah! Apakah perkataan mereka terhadap orang yang mengetahui dalil yang menyelisihi pendapat mereka, kemudian dia berfatwa dengan pendapat yang menyelisih dalil tersebut? maka camkanlah kalimat ini! Dan perkataan ini saja cukup untuk memusnahkan taqlid buta, untuk itulah sebagian orang dari para masyayikh yang diikuti mengingkari penisbahan kepada Abu Hanifah tatkala mereka mengingkari fatwanya dengan berkata “Abu Hanifah tidak tahu dalil”!.

Berkata Asy-sya’roni dalam kitabnya Al-Mizan 1/62 yang ringkasnya sebagai berikut, “Keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang pertengahan (tidak memihak) terhadap Abu Hanifah, bahwa seandainya dia hidup sampai dengan dituliskannya ilmu Syariat, setelah para penghafal hadits mengumpulkan hadits-haditsnya dari seluruh pelosok penjuru dunia maka Abu Hanifah akan mengambil hadits-hadits tersebut dan meninggalkan semua pendapatnya dengan cara qiyas, itupun hanya sedikit dalam madzhabnya sebagaimana hal itu juga sedikit pada madzhab-madzhab lainnya dengan penisbahan kepadanya. Akan tetapi dalil-dalil syari terpisah-pisah pada zamannya dan juga pada zaman tabi’in dan atbaut tabi’in masih terpencar-pencar disana-sini. Maka banyak terjadi qiyas pada madzhab-



nya secara darurat kalaudibanding dengan para ulama lainnya, karena tidak ada nash dalam permasalahan-permasalahan yang diqiyaskan tersebut. berbeda dengan para imam yang lainnya, ...”. Kemudian syaikh Al-Albani mengomentari pernyataan tersebut dengan perkataannya, “Maka apabila demikian halnya, hal itu merupakan udzur bagi Abu Hanifah tatkala dia menyelisih hadits-hadits yang shahih tanpa dia sengaja – dan ini merupakan udzur yang diterima, karena Allah tidak membebani manusia yang tidak dimampuinya -, maka tidak boleh mencela padanya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil, bahkan wajib beradab dengannya karena dia merupakan salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin yang dengan mereka terjaga agama ini. ...”.

Kedua, Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisih kitab

Allah dan hadits Rasulullah yang shahih, maka tinggalkan perkataanku.

## F. Wafatnya

Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja’far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut – karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja) – maka dia ditangkap dan dibloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun, dan dia dishalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan dishalatkan sampai 6 kloter.

### Daftar Pustaka

- Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikhul Baghdad*, cetakan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut  
 Abu Mumahhan Abdurrahman bin Abi Hatim bin Muhammad Ar-Razi, *Kitabul Jarhi wat Ta’dil*, terbitan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut  
 Al-Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Siyarul A’lamin Nubala’*, cetakan ke - 7 terbitan Dar ar-Risalah Beirut  
 Al-Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Tadzkiratul Hufazh*, terbitan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut  
 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, cetakan Maktabah Darul Baz Beirut  
 Syaikh Nashirudin Al-Albani, *Shifatu Shalatin Nabi*, cetakan Maktabah Al-Ma’arif Riyadh

## HARTA



### A. Pengertian

Pengertian harta (maal) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah Hadits:” Sebaik-baik maal ialah yang berada pada orang yang saleh.” (Bukhari dan Muslim)

Pengertian harta secara Istilah antara lain menurut Madzhab Hanafiyah: Semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Menurut Jumhur Fuqaha, harta adalah setiap yang berharga yang harus diganti apabila rusak. Menurut madzhab Hambali, harta adalah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Menurut Imam Syafi’i: Barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Menurut Ibnu Abidin: Segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. As Suyuti yang menukil

dari Imam Syafii menyatakan, tidak ada yang bisa disebut mal (harta) kecuali apa-apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya.

### B. Islam Memandang Harta

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur’an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2. Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.

3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya dari mana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

### C. Pengelolaan Harta Dalam Islam

Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam (sesuai Al-Qur'an dan Hadits); yaitu:

1. Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr (89): 19; "Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)"
2. Larangan mencintai harta secara berlebihan Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr (89): 20; "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan"
3. "Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya" (hadits Muslim).

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam Al-Quran surat Al-Hadiid (57):7 disebutkan tentang alokasi harta:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 'menguasainya'. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Q.S. Al Hadiid : 7)

Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidak boleh kikir dan boros.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi sehingga terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa akan terhambat.

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak berbuat mubadzir kepada harta karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan.

Sebagaimana seorang muslim dilarang memperoleh harta dengan cara haram, maka dalam membelanjakannya pun dilarang dengan cara yang haram. Ia tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf harta majikannya (Allah). Norma istikhlaf adalah norma yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Dasar pemikiran istikhlaf adalah bahwa Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, dan sebagainya, baik benda hidup ataupun mati, yang berpikir ataupun tidak berpikir, manusia atau nonmanusia, benda yang terlihat ataupun tidak terlihat

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban Kristen, Manuisme Parsi, Sufisme Brahma, dan sistem lain yang memandang dunia secara sinis. Sikap mubadzir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi dan orang lain. Lain halnya jika harta tersebut dinafkahkan untuk kebaikan dan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggung jawab yang lebih penting. Sikap mubadzir ini akan timbul jika kita merasa mempunyai harta berlebihan sehingga sering membelanjakan harta tidak untuk kepen-

tingan yang hakiki, tetapi hanya menuruti hawa nafsunya belaka. Allah sangat keras mengancam orang yang berbuat mubadzir dengan ancaman sebagai temannya setan.

Muhammad bin Ahmad As-Shalih mengemukakan jika Islam telah melarang berlaku boros, maka Islam juga telah menetapkan balasan bagi orang yang menghamburkan harta kekayaan, yaitu mencegahnya dari membelanjakan harta tersebut. Inilah yang disebut hajr. Menurut para fuqaha, hajr adalah mencegah seseorang dari bertindak secara utuh oleh sebab-sebab tertentu. Di antara sebab-sebab itu adalah kecilnya usia sehingga harta itu tidak musnah karena kecurangan, tipu muslihat, dan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam:

1. harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli);
2. pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif)
3. penggunaan yang berfaidah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)
4. penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi
5. kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktifitas transaksi ekonomi.

#### D. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketentuan yang disepakati oleh ulama.

Sedangkan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', antara lain untuk:

1. Kesempurnaan ibadah mazhab, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah set. Sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
3. Meneruskan setafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah.
4. Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.

#### Daftar Pustaka

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Gunung Djati Press, 1997.  
M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.  
Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, Bandung, IAIN SGD, 1987.  
M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islam*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.  
Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhudi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1993.  
Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2003.  
M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islam*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.  
Prof. DR. H. Racmat Syafee'i, M.A., *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001.  
Van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.  
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002.

# HIBAH



## A. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian.

Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha diba-

tasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut.

Kata “di waktu masih hidup”, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

## B. Dasar Hibah

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka member karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempekerat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”. (Q.S Al – Maidah : 2).

Firman Allah, artinya :

*“Dan meberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak orang miskin, musyafir ( yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta”.* (Q.S. Al – Baqarah : 17).

Rasulallah bersabda, artinya :

*“Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai”.* (HR. Al – Bukhari)

Di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dapat ditemui ayat sabda Nabi yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dari Hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.

Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu :

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.

### C. Rukun Hibah

Sebagaimana amalan-amalan yang lain, maka tidaklah sah suatu amal perbuatan tanpa terpenuhinya rukun hibah. Adapun rukun Hibah menurut Al-Jaziri adalah sebagai berikut :

1. Aqid (pemberian)
2. Penerima hibah
3. Sesuatu yang diberikan
4. Sighat.

### D. Syarat Hibah

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut :

1. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah) :
  - a. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan



- milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
- b. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.
  - b. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
  - c. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
  - d. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.
2. Syarat bagi Penerima Hibah :
    - a. Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.
    - b. Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.
  3. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan :
    - a. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
    - b. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
    - c. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.
    - d. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (  $\frac{1}{3}$  ) dari harta milik penghibah, sebagai-

mana tersebut dalam Pasal 210 Ayat ( 1 ).

4. Syarat bagi Sigat atau Ijab Qabul :  
Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benarbenar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1).

## E. Beberapa Permasalahan Seputar Hibah

Beberapa contoh permasalahan yang berkaitan dengan lailatul qadar

### 1. Pendapat ulama tentang pencabutan hibah

Menurut fuqaha mencabut kembali hibah (al-i'tishar) itu boleh, Malik dan Jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup. Tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.

Ahmad dan fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh

mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (dzawil arham) yang tidak boleh dikawini (mahram). Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah ,yakni untuk memperoleh keridaan Allah.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya pertentangan antara beberapa hadis. fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah dengan pengertian umum hadis sahih, yaitu sabda Nabi :

*“Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang kembali muntahnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua ber alasan sabda Nabi :

*“Tidak bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah.”* (HR. Bukhari dan Nasai)

### 2. Hibah Barang Milik Bersama

Fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan menghibahkan barang milik bersama yang bisa dibagi. Menurut Malik, Syafi’I, Ahmad, dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah, sedang menurut Abu Hanifah tidak sah. Fuqaha yang berpegangan bahwa penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan jual beli, sementara Abu Hanifah berpegangan bahwa penerimaan hibah

itu tidak sah kecuali secara terpisah dan tersendiri seperti halnya gadai.

### 3. Penghibahan barang yang tidak (belum) ada.

Menurut Mazhab Malik bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas (majhul) dan barang yang (belum) ada (ma'dum), tetapi dapat diperkirakan akan ada itu bo-

leh. Menurut Syafi'i, setiap barang yang boleh dijual boleh pula dihibahkan seperti piutang. Dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan, juga setiap barang yang tidak sah diterima tidak sah pula dihibahkan seperti piutang dan gadai.

#### Daftar Bacaan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademiko Pressindo, 1992.
- Abdul al-Rahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta
- Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota, 1989.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Islam*, Bandung, Mandar Maju. 1995.
- Mu Al-Adab Al-Muhfrud, Beirut: *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar'al-Pikr, tt. 1992. Gunung Agung, 1984.

# HUMAN TRAFFICKING



## A. Pengertian Human Trafficking

Perdagangan manusia (Human Trafficking) didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri ataupun antar negara melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-praktek perbudakan lainnya. Selain definisi ini pada kasus menyangkut anak diterapkan juga definisi bahwa Human Trafficking anak juga berlaku baik secara paksaan maupun dengan sukarela.

Definisi perdagangan wanita dan anak-anak menurut PBB dan ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan keku-

asaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

## B. Sejarah Human Trafficking

Awal mulanya perdagangan manusia disinyalir semenjak adanya perbudakan, dan perbudakan telah terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping di sana terdapat faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.

Pada zaman Nabi Ibrâhîm Alaihissallam sudah terjadi perbudakan, hal ini ditunjukkan oleh kisah Sarah yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrâhîm Alaihissallam untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qûb Alaihissallam, orang merdeka di masa itu bisa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.

Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi perlahan-lahan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam,[3] bahkan salah satu bentuk pembayaran kafârah adalah dengan membebaskan budak Muslim.

Dewasa ini kita dapat maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan Human Trafficking, terutama pada wanita untuk perzinahan, diperkerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku ('urf). Kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus hur (merdeka).

### C. Pandangan Fikih Islam Tentang Perdagangan Manusia Merdeka

Hukum dasar muâmalah perdagangan adalah mubâh kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan gharâr (penipuan).[4] Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (hur) dan manusia budak ('abd atau amah). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al-Qur'ân dan Sunnah serta beberapa pandangan ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

#### 1. Dalil Al-Qur'an:

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al Isra'/17 : 70)

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah; bahwa kemuliaan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan taklif (tugas) syari'ah seperti yang telah dijelaskan oleh mufasssirin dalam penafsiran ayat tersebut di atas. Maka hal tersebut berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belian. Imam al-Qurthûbi berkata mengenai tafsir ayat ini "...dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan,..."

#### 2. Dalil Dari Sunnah

Disebutkan dalam sebuah hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : شَلَاشَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوَ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: " Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang

*menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.* (HR. Bukhari)

### 3. Pendapat para ulama

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Di antara pendapat mereka yaitu.

#### a. Hanafiyah

Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “ Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan...”

Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam Al-Asybah wa Nazhâir pada kaidah yang ketujuh, “ Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”

#### b. Malikiyah

Al-Hatthab ar-Ru’aini rahimahullah berkata, “ Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ Ulama’, seperti orang merdeka , khamr, kera, bangkai dan semisalnya “

#### c. Syâfi’iyyah:

Abu Ishâq Syairazit dan Imam

Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas.

Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma’ Ulama’

#### d. Hanâbilah

Ulama’ Hanabilah menegaskan bahwa baiul hur ini dengan dalil hadits di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, di antaranya adalah Ibnu Qudâmah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Manshûr bin Yûnus al-Bahuthi, dan lainnya.

#### e. Zhâhiriyyah

Madzhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, haram untuk dijual

## D. Makelar Tenaga Kerja

Dari keterangan di atas, telah jelas bagi kita bahwa Ulama bersepakat atas haramnya penjualan manusia merdeka. Bahkan memperkerjakan orang merdeka kemudian tidak menepati upah yang telah disepakati, maka perbuatan semacam ini disamakan dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman yang terdapat dalam hadits tersebut di atas

شَلَاشَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat...”

Begitu pula mereka yang menjadi makelar untuk memperkerjakan tenaga kerja, upah pekerja tersebut diambil oleh para makelar

itu, dan akhirnya si pekerja tidak mendapatkan upah, atau karena adanya makelar tersebut mengakibatkan upah pekerja menjadi berkurang dari upah yang telah disepakati dengan majikan atau UMR. Syaikh Ibnu Utsaimîn rahimahullah dalam kitab *Syarhul Mumti'* ketika memberikan contoh masalah *Ijârah Fâsidah* (akad persewaan yang rusak) menyebutkan bahwa menyewakan tenaga kerja merdeka tidak diperbolehkan dengan alasan si pekerja tadi bukanlah milik (budak) si penyedia sewa (makelar). Padahal syarat *Ijârah* (persewaan) adalah si penyedia persewaan harus memiliki barang yang mau disewakan, dan di sini orang yang merdeka ini tidak dimilikinya (bukan budaknya). Kemudian apabila akad persewaan ini terjadi atas sepengetahuan musta'jir (penyewa/majikan)

bahwa pekerja tersebut bukan budak, maka sang majikan wajib mengganti upah mitsil (standar) kepada pekerja tersebut. Akan tetapi apabila ia tidak mengetahui penipuan ini, maka ia cukup membayar kesepakatan di muka tentang upah sewa kepada pekerja tadi. Dan apabila upah tersebut kurang dari upah mitsil maka penanggungnya adalah pihak penyedia tenaga.

Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada hak bagi makelar untuk mengambil jatah upah tenaga kerja, karena mereka adalah manusia merdeka yang memiliki hak kepemilikan, bukan untuk dimiliki orang lain; begitu pula hasil kerjanya. Bila ia ingin mendapat upah, maka hendaknya di luar upah mereka. Maka hal yang demikian termasuk memakan harta dengan batil.

#### Daftar Bacaan

- Abu Fidâ' Ismâ'il Ibn Katsîr, *Bidâyah wa Nihâyah*, Penerbit Hajar cet. Pertama, Th. 1417H, 1  
 Abu Fidâ' Ismâ'il Ibn Katsîr, *Tafsir Al-Qur'ânul Adzîm*, Dâr Thayyibah cet. kedua Th. 1420  
 Muhammad bin Ismâ'il As-Shan'âni, *Subulus Salâm Syarh Bulûghul Marâm*, Kitâbul 'itq 4  
 Muhammad bin Ali Asy-Syaukâni, *Fath al-Qadîr*, Dâr al-Fikr, Beirut  
 Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.  
 Al-Bukhari, Shahîhul Bukhari, *Maktabah Dahlan*, Bandung, tt.  
 Muh. Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtâr Alâ Durrill Mukhtâr Syarh Tanwîril Abshar-Khasyah Ibnu Abidin*, Cet. Dârul Kutub Beirut, Th 1423 H. 4/110  
 Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa Nazhâir*, Jilid 1  
 Abu 'Abdillâh Muhammad al-Magribi al-Mâliki al-ma'rûf bi al-Hathab ar-Ru'ainy, *Mawâhibul Jalîl lisyarhi Mukhtasar Khalîl*, Dâr 'Alimil Kutub, cet 1  
 An-Nawawi, *Al-Majmû' Syarh Muhazzab*, cet Dârul Fikr, 9  
 Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Fathul Bâri*, cet. Dârul Hadîts Mesir Th. 1424H  
 Ibnu Qudâmah al-Maqdisy, *Al-Mughni*, Dâr Fikr  
 Al-Mubaddi' Fî Syarhi Muqnî', *Abu Ishâq Ibnu Muflîh al-Hanbali*, Al-Maktab al-Islâmi, Cet. Beirut  
 Ibnu Hazm, *Muhalla*, Pustaka Azam, Jakarta, t.t  
 Muhammad Shâlih al-Utsaimîn, *Syarhul Mumti' 'Alâ Zâdi Mustaqni'*, Cet pertama Dâr Ibn Jauzi





## IDDAH



### A. Pengertian Iddah

Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Syarbini Khatib dalam kitabnya Mugnil Muhtaj mendefinisikan iddah bahwa “Iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.
2. Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian iddah dengan “Masa yang tertentu un-

tuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.”

3. Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D memberikan pengertian iddah ini dengan “suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.”
4. Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan “masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya.”

Selain pengertian tersebut diatas, banyak lagi pengertian-pengertian lain yang diberikan para ulama, namun pada prinsipnya pengertian tersebut hampir bersamaan maksudnya yaitu diterjemahkan dengan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan bekas suaminya atau batasan untuk boleh kawin lagi.

### B. Beberapa Hadits Terkait Iddah

Banyak sekali hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan iddah. Diantaranya adalah:

### 1. Iddah Wanita Hamil

Dari Miswar putera Makhramah: “Bahwasanya Subai’ah Aslamiyah ra melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin.” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Dan pada suatu lafadz disebutkan: “seungguhnya Subai’ah melahirkan setelah suaminya meninggal empat puluh hari.” Dan pada suatu lafadz pada riwayat Muslim disebutkan: berkata Az Zuhri: “Aku berpendapat tidak ada halangan ia kawin dalam keadaan masih darah nifas, hanya saja suaminya jangan menyetubuhi dulu sebelum ia suci.”

### 2. Iddah Wanita yang Meminta Cerai (Khulu’)

Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shomit bertanya pada Rubayyi’ binti Mu’awidz: “ceritakan kisahmu padaku”. Ia berkata: “aku telah meminta cerai dari suamiku”. Kemudian aku datang pada Usman dan aku bertanya padanya: “berapa hari masa iddahku.” Jawabnya: “tidak ada iddah atasmu, kecuali jika kamu telah bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, dan kemudian ia meminta dice-raikan suaminya.”

### 3. Iddah Atas Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah ra. Berkata: “aku mendengar Rasulullah saw bersabda:” tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari.”

### 4. Iddah Atas Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Sebelum Terjadi Senggama

Dari Ibrahim dari Alqamah berkata: “Ketika Ibnu Mas’ud ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita, kemudian ia mati sebelum memberikan mas kawin pada istrinya dan juga belum bersenggama dengannya. Jawab Ibnu Mas’ud: Istrinya tetap berhak mendapatkan mas kawin, tidak boleh kurang atau lebih, dan atasnya berlaku iddah serta ia berhak mendapat warisan”. Maka berdirilah Ma’qil ibnu Sinan Al Asyja’i dan berkata: “Rasulullah saw telah memutuskan masalah Barwa’ binti Wasyq, sebagaimana yang putuskan. Ia adalah seorang wanita kaum kami.” Karena itu Ibnu Mas’ud menjadi senang.”

## C. Hukum Iddah dan Macam-Macamnya

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka berdasarkan dengan firman Allah pada surah

Al Baqarah ayat 228 yang artinya “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*”. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Fatimah bin Qais Artinya: “*Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kaltsum.*”

Sedangkan macam-macam iddah:

1. Iddah karena cerai mati.

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ath-Thalaq ayat 4. Demikian pula telah disebutkan dalam sebuah Hadits Rasulullah yang artinya: “Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia boleh bersuami.” Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234.

2. Iddah cerai hidup.

Perempuan yang dicerai dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu :

- a. Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Ath-Thalaq ayat 4 .
- b. Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddah-nya tiga kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228.

- c. Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Perhatikan pula firman Allah dalam surah Ath Thalak ayat 4

3. Iddah bagi perempuan yang belum digauli, maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Artinya boleh langsung menikah setelah dicerai oleh suaminya. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ahzaab ayat 49.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, iddah diistilahkan dengan waktu tunggu. Yang dalam Pasal 153 ayat (2) sampai dengan (6) nya berbunyi :

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak karena menyusui, maka iddah-nya tiga kali waktu suci.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali waktu suci.”

#### **D. Eksistensi Iddah Dalam Pernikahan**

Sebagaimana pertanyaan yang sering dipertanyakan, kenapa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan beriddah, dan kenapa pula harus selama itu masa iddah-nya. Adanya iddah itu ada beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

Menurut KH. Azhar Basyir, MA. iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam.
2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal.
3. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.
4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.”

Selain apa yang dikemukakan di atas, adanya iddah itu mempunyai manfaat sebagai berikut :

##### **1. Iddah dan kehamilan.**

Sebenarnya terjadi perbedaan pengertian diantara para ulama tentang batas iddah dengan istilah “quru” ini, ada yang mengartikannya dengan “suci” dan ada pula yang mengartikannya dengan “haid”. Sehingga dengan pengertian yang berbeda itu dapat mengakibatkan perbedaan lama beriddah. Quru dengan pengertian suci akan mengakibatkan masa iddah lebih pendek dari quru dengan pengertian haid.

Diperlukannya iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau hidup, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilan. Terjadinya kehamilan ini apabila sperma laki-laki bertemu dan bersama sebuah telur (ovum)

disebabkan adanya hubungan suami istri, sperma laki-laki mampu bertahan selama 48 jam serta telur 24 jam.

Muhammad Ali Akbar menyatakan bahwa “Adakah menakjubkan mendapati puncak differensiasi sel embrio terjadi pada tahap ini (minggu ke-4 hingga ke-8). Periode ini sangat penting karena masing-masing dari tiga lapisan primordium menjadi sejumlah jaringan dan organ spesifik. Longman juga mengatakan “semua organ dan sistem organ utama dibentuk selama minggu keempat hingga kedelapan. Oleh karena itu, periode ini juga disebut periode organogenesis. Itulah saat embrio paling rentan terhadap faktor-faktor yang mengganggu perkembangan dan kebanyakan malformasi kongenital yang terlihat pada waktu lahir didapatkan asalnya selama periode kritis ini.” Artinya menurut pemahaman penulis dalam minggu-minggu keempat dan kedelapan inilah saat-saat embrio terjadi degenerasi atau tidak.

Salah satu indikasi bahwa wanita itu tidak hamil adalah dengan adanya haid atau menstruasi. Menstruasi dimaksudkan dengan “saat seorang wanita mengeluarkan darah pada periode tertentu dalam keadaan sehat wal afiat. Darah tersebut berasal dari lubang uterine.” Dan siklus haid berkisar antara 28 hingga 35 hari. Dengan masa menstruasi berkisar antara tiga hari sampai satu minggu, dalam hal ini tergantung kondisi wanita tersebut.

Adanya prosesi itu dan mampu melewati masa-masa kritis, sekaligus jika dikait-

kan dengan masa iddah selama 3 bulan atau tiga kali suci, sehingga dengan masa selama itu dapat dipastikan bahwa rahim seorang perempuan kosong dari benih kehamilan. Artinya dengan iddah selama itu, maka bisa dipastikan bahwa seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia tidak dalam keadaan hamil, dan hamil akan mengakibatkan kelahiran manusia (anak). “Manusia dibentuk oleh penyatuan gamet jantan (sperma) dan gamet betina (ovum) membentuk sebuah sel yang disebut zigot. Zigot di dalam Al Qr’an disebut nutfah amsyaj yang terbentuk dari perpaduan dan percampuran nutfah jantan dan nutfah betina.” Dengan diketahuinya kekosongan rahim itu, maka status anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan setelah akan jelas atau akan memperjelas status ayah bagi janin yang ada pada rahim seorang wanita, yang pada akhirnya akan mempertegas status nasab anak.

Allah berfirman dalam surah Ar-Ra’du ayat 8 yang artinya : Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisiNya ada ukurannya.

## 2. Iddah sebagai masa berkabung.

Bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya mati, wajib baginya berkabung. “Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan (hidad) berkabung, baik

itu wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah. Kecuali Hanafi, mazhab ini mengatakan bahwa wanita zimmi dan masih kecil tidak harus menjalani hidad sebab mereka tidak dikenai kewajiban (gairu taklif).

Islam membatasi masa berkabung atau meratapi atas meninggalnya seseorang. Bagi orang lain selain istri atau suami masa berkabung dibolehkan hanya 3 hari, namun bagi istri batas maksimal adalah 4 bulan sepuluh hari.

Dalam agama Hindu lebih panjang lagi, sebagaimana disebutkan, “Dalam agama seperti agama Hindu dan Jainisme. Janda tidak diizinkan menikah lagi, sekalipun andaikan suaminya tak lama setelah perkawinannya, dia harus tetap menjanda sepanjang hayatnya, menanggung celaan dari mertua dan iparnya. Pertama-tama dia dianggap bertanggungjawab atas kematian suaminya. Diyakini dia yang menimbulkan penyakit yang menimbulkan suaminya meninggal.”

Karena masa berkabung sekaligus dijadikan sebagai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari itu, untuk ukuran orang-orang tertentu cukup lama. Karena secara naluriah, manusia senantiasa membutuhkan lawan jenisnya untuk selalu bersama. Begitu pula wanita normal tentunya membutuhkan lawan jenisnya untuk mendapatkan perlindungan dari laki-laki, karena wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, selain itu juga wanita memerlukan pemenuhan kebutuhan biologis

dari lawan jenisnya, dan itu hanya bisa didapatkan jika ia melakukan pernikahan kembali, begitu pula wanita tersebut dapat menentukan arah kehidupannya serta tidak ingin larut dalam kedukaan yang berkepanjangan. Sehingga wajar jika ia diberi kesempatan untuk menikah lagi demi masa depannya. Begitu juga terhadap kehidupan anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya meninggal dunia, juga memerlukan perlindungan, pengayoman, pendidikan ataupun juga bantuan yang mungkin dapat diperoleh dari suami ibunya yang baru.

### **3. Iddah sebagai saat strategis bagi pihak-pihak dan saat berpikir yang baik untuk dapat rujuk kembali.**

Apabila seseorang bercerai dengan suami atau istrinya, maka ia akan merasakan adanya berbagai perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Sebelumnya seorang laki-laki senantiasa dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan istrinya, kebiasaan-kebiasaan itu tidak didapatkan atau ditemukannya lagi, begitu pula bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu.

Seorang janda dapat lebih leluasa menyatakan kemauannya untuk bisa kawin lagi, karena dalam hal ini janda lebih berhak atas dirinya sendiri

Terhadap adanya perceraian, janda juga perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Baik pengaruhnya

terhadap dirinya sendiri, anak-anak, keluarga, kerabat, handai-taulan, dan lain-lain. Dampak negatif tentunya perlu ditekan semaksimal mungkin.

Adanya iddah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

Terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dengan kelanggengan pasangan suami istri itu, juga masih mempunyai waktu atau kesempatan untuk melakukan intervensi, memberikan nasehat-nasehat atau saran agar rumah tangga suami istri itu bisa rukun kembali sebagaimana sedia kala dengan memberikan alternatif yang dapat menggugah suami istri yang bercerai itu agar bisa rukun kembali. Nasehat yang demikian sangat dianjurkan dalam Islam. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ashr ayat 3.

#### 4. Iddah sebagai ta'abbudi kepada Allah.

Selain tujuan-tujuan iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan beriddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya.

Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar dari Allah SWT.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Fatah, Abd. Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994  
Abdurrahman I Doi. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Renika Cipta. cet. I. 1992.  
Al Asqalani, Alhafidz Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra. 1985.  
Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. cet. 19. 1999.  
Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad An. *Sunan An Nasa'iy*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1992



## I'ED (Shalat Ied)



### A. Pengertian

Kata “Ied” menurut bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang kembali berulang-ulang, baik dari sisi waktu atau tempatnya.

Kata ini berasal dari kata “Al ‘Aud” yang berarti kembali dan berulang. Dinamakan “Al ‘Ied” karena pada hari tersebut Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang diberikan kembali untuk hamba-hambaNya, yaitu bolehnya makan dan minum setelah sebulan dilarang darinya, zakat fithri, penyempurnaan haji dengan thawaf, dan penyembelihan daging kurban, dan lain sebagainya.

Dan terdapat kebahagiaan, kegembiraan, dan semangat baru dengan berulangunya berbagai kebaikan ini. (Ahkamul ‘Iedain, Syaikh Ali bin Hasan).

Perlu diperhatikan, saat ini telah menyebar di kalangan masyarakat, bahwa makna “Iedul Fitri” adalah kembali kepada fitroh (suci) karena dosa-dosa kita telah terhapus. Namun...

### B. Hukum Shalat Ied

Dalam Kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Keislaman Kuwait, disebutkan pendapat madzhab yang empat tentang hukum shalat ‘ied. Berikut penjelasannya.

1. Menurut pendapat yang shahih dari kalangan Hanafiyah, shalat ‘ied hukumnya wajib. Wajib menurut Hanafiyah adalah derajat antara fardhu dan sunnah. Dalil atas pendapat ini adalah perbuatan Rasul yang terus melakukan shalat ini tanpa pernah meninggalkannya walaupun hanya sekali.
2. Menurut Syafi’iyah dan Malikiyah, shalat ‘ied hukumnya sunnah muakadah. Dalil mereka adalah hadits shahih (riwayat al-Bukhari dan Muslim) tentang seorang Arab badui. Ketika Rasul Saw. sallam menerangkan kepadanya tentang shalat lima waktu, Arab badui tersebut bertanya, ‘Apakah ada kewajiban lainnya untukku selain shalat lima waktu tersebut (هل علي غيرهن؟)’, Rasul menjawab, ‘Tidak, kecuali yang tathawwu’ (لا، إلا أن تطوع).
3. Menurut Hanabilah, shalat ‘ied hukumnya fardhu kifayah. Ini berdasarkan firman Allah ta’ala dalam surah al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi فصل لربك وانحر

Ada beberapa tambahan penjelasan yang diberikan oleh Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah di kitab beliau,

al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Berikut tambahan penjelasan dari beliau.

1. Menurut Hanafiyah, kewajiban shalat 'ied berlaku bagi orang-orang yang diwajibkan shalat jum'at, beserta syarat-syaratnya, kecuali khutbah (maksudnya khutbah 'ied berbeda dengan khutbah jum'at), karena khutbah 'ied hukumnya sunnah dan dikerjakan setelah shalat.
2. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, shalat 'ied hukumnya sunnah muakkadah bagi orang-orang yang diwajibkan shalat jum'at.
3. Menurut Malikiyah, tidak disunnahkan shalat 'ied bagi anak-anak, wanita, budak, dan musafir yang tidak berniat menghentikan perjalanannya. Shalat 'ied juga tidak disunnahkan bagi orang yang berhaji dan penduduk Mina, walaupun penduduk Mina tersebut tidak sedang berhaji. Masih menurut Malikiyah, shalat 'ied disunnahkan bagi wanita yang tidak lagi berusia muda (الغیر المرأة الشابة).
4. Menurut Syafi'iyah, shalat 'ied disyari'atkan juga bagi perorangan (منفرد), sebagaimana berjamaah. Disyari'atkan juga bagi budak, wanita, musafir, banci (الخنثی), dan anak kecil. Untuk shalat 'ied tak harus memenuhi syarat sebagaimana shalat jum'at, dari sisi berjamaahnya, jumlahnya, dan lain-lain.
5. Menurut Hanabilah, surah al-Kautsar ayat 2 (sebagaimana yang sudah disebutkan) menunjuk kepada shalat 'ied, hal ini sudah masyhur dalam sirah.

6. Shalat 'ied, menurut Hanabilah, merupakan syiar agama yang nyata, kewajibannya seperti kewajiban jihad. Jika penduduk suatu negeri yang jumlahnya telah mencapai 40 orang meninggalkan shalat ini tanpa 'udzr, maka imam (penguasa/khalifah) boleh memeranginya, karena shalat 'ied merupakan salah satu syi'ar Islam yang nyata, dan meninggalkannya dianggap sebagai peremehan terhadap diin.

### C. Ketentuan Shalat Ied

Pertama, Shalat Ied ada dua rakat berdasarkan riwayat Umar ra. yang artinya: Shalat safar itu ada dua raka'at, shalat Idul Adha dua raka'at dan shalat Idul Fithri dua raka'at. dikerjakan dengan sempurna tanpa qashar berdasarkan sabda Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam" [Dikeluarkan oleh Ahmad 1/370, An-Nasa'i 3/183, At-Thahawi dalam Syarhu Ma'anil Al Atsar 1/421 dan Al-Baihaqi 3/200 dan sanadnya Shahih]

Kedua, Rakaat pertama, seperti halnya semua shalat, dimulai dengan takbiratul ihram, selanjutnya bertakbir sebanyak tujuh kali. Sedangkan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali, tidak termasuk takbir intiqal (takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain,-pent)

Dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir dalam shalat Idul Fithri dan Idul Adha, pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali dan rakaat

kedua lima kali, selain dua takbir ruku” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Imam Al-Baghawi Berkata: “Ini merupakan perkataan mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan orang setelah mereka, bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bertakbir pada rakaat pertama shalat Ied sebanyak tujuh kali selain takbir pembukaan, dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali selain takbir ketika berdiri sebelum membaca (Al-Fatihah). Diriwayatkan yang demikian dari Abu Bakar, Umar, Ali, dan selainnya” [Ia menukilkan nama-nama yang berpendapat demikian, sebagaimana dalam " Syarhus Sunnah 4/309. Lihat 'Majmu' Fatawa Syaikhul Islam' 24/220,221]

Tiga, Menurut sebagian pendapat tidak ada riwayat shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mengucapkan takbir-takbir shalat Ied. Akan tetapi Ibnul Qayyim berkata: “Ibnu Umar -dengan semangat ittiba’nya kepada Rasul- mengangkat kedua tangannya ketika mengucapkan setiap takbir” [Zadul Ma’ad 1/441]. Aku katakan : Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Berkata Syaikh kami Al-Albani dalam “Tamamul Minnah” hal 348: “Mengangkat tangan ketika bertakbir dalam shalat Ied diriwayatkan dari Umar dan putranya -Radhiyallahu anhumah-, tidaklah riwayat ini dapat dijadikan sebagai sunnah. Terlebih lagi riwayat Umar dan putranya di sini tidak shahih.

Adapun dari Umar, Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang dlaif (lemah). Sedangkan riwayat dari putranya, belum aku dapatkan sekarang”

Dalam ‘Ahkmul Janaiz’ hal 148, berkata Syaikh kami: “Siapa yang menganggap bahwasanya Ibnu Umar tidak mengerjakan hal itu kecuali dengan tauqif dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka silakan ia untuk mengangkat tangan ketika bertakbir”.

Keempat, Tidak shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam satu dzikir tertentu yang diucapkan di antara takbir-takbir Ied. Akan tetapi ada atsar dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu tentang hal ini. Ibnu Mas’ud berkata: Di antara tiap dua takbir diucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla”

Berkata Ibnul Qoyyim Rahimahullah: “(Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam) diam sejenak di antara dua takbir, namun tidak dihapal dari beliau dzikir tertentu yang dibaca di antara takbir-takbir tersebut”. Aku katakan: Apa yang telah aku katakan dalam masalah mengangkat kedua tangan bersama takbir, juga akan kukatakan dalam masalah ini.

Kelima, Apabila telah sempurna takbir, mulai membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat Qaf pada salah satu rakaat dan pada rakaat lain membaca surat Al-Qamar[4] Terkadang dalam dua rakaat itu beliau membaca surat Al-A’la dan surat Al-Ghasyiyah

Berkata Ibnul Qaooyim Rahimahullah, “Telah shahih dari beliau bacaan su-

rat-surat ini, dan tidak shahih dari belaiu selain itu”

Keenam, (Setelah melakukan hal di atas) selebihnya sama seperti shalat-shalat biasa, tidak berbeda sedikitpun.

Ketujuh, Siapa yang luput darinya (tidak mendapatkan) shalat Ied berjama’ah, maka hendaklah ia shalat dua raka’at.

Dalam hal ini berkata Imam Bukhari Rahimahullah dalam “Shahihnya”:

“Bab : Apabila seseorang luput dari shalat Id hendaklah ia shalat dua raka’at” [Shahih Bukhari 1/134, 135]

Adapun menurut madzhab Hanafi, tidak ada qadla untuk shalat Ied. Kalau ke-

hilangan shalat bersama imam, maka telah hilang sama sekali”


Orang yang terlambat dari shalat Id, hendaklah ia melakukan shalat yang tata caranya seperti shalat Id. sebagaimana shalat-shalat lain [Al-Mughni 2/212]

Kedelapan, Takbir (shalat Ied) hukumnya sunnah, tidak batal shalat dengan meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa tanpa ada perselisihan [Al-Mughni 2/244 oleh Ibnu Qudamah] Namun orang yang meninggalkannya -tanpa diragukan lagi- berarti menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

#### Daftar Bacaan

- Al-Asfihāni, al-Raghīb, t.t., *Mu’jām Mufradāt Li alfāz al-Qur’ān*, Beirut : Darul Fikri.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, t.t., *Fath al-Bārī*, Riyad : Maktabah as-Salafiyyah
- Al-Bukhārī, Abu ‘Abd Allah, t.t., *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut, Dārul Mat ba’ah ash-Sha’bi.
- Al-Dimyāi, I’ānat al-ālibīn, Beirut : Darul Fikri 1997
- Al-Fairuzabadi, *al-Qāmūs al-Muhī*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1998,
- Al-Fayumi, Ahmad al-Fayumi, *Misbāh al-Munīr*, Beirut: Libanon, 1987.
- Al-Nasāi, *Sunan al-Nasā’i*, Riyadh: Darul Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Al-Nawawi, Muhyidin bin Zakaria, 2005., al- , Beirut : Darul Minhaj.
- Al-Nawawi, Imam, t.t., *Sharh Shahīh al-Muslim Juz II*, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah , *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz VI*, Damaskus : Darul Fikr, 1985
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar al-Salam*, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/1999M.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zadul Ma’ad* jilid 3 (Jakarta : Pustaka
- Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, (tt)
- Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughni, tahqiq Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turki*, cetakan kedua, tahun 1413 H, penerbit Hajar.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, *Multazam al-Thaba, al-Nasyar*, Dahlan, Bandung, 2006 M
- Imam Turmudzi, Sunana Al-Turmudzi, *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, (tt)
- Nashiruddin Al-Albani, *Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1979
- Taimiyah, Ibnu, 1987, *Majmū’ Fatāwa Juz X*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah

## IHTIKAR



### A. Pengertian

Ihtikar menurut bahasa adalah penimbunan[1], sedangkan menurut istilah, Ihtikar adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.[2]

Ihtikar secara bahasa menurut Imam Fairuz Abadi artinya mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

Menurut Imam Ibn Mandzur mengumpulkan makanan atau yang sejenis dan menahannya, dengan maksud untuk menunggu naiknya harga makanan tersebut.

Ada pula yang mendefinisikan sebagai menahan komoditas dan tidak menjualnya sampai harga komoditas tersebut menjadi mahal.

Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan, “Penimbunan barang dagangan dari peredarannya.”

Imam Ghazali mendefinisikan, “Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya

harga dan penjualannya ketika harga melonjak.”

Sementara para ulama Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, “penyimpanan barang oleh produsen: baik makanan dan pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar.” Secara esensi ketiga definisi di atas sama, yaitu menyebut aktivitas menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak, barang itu baru dipasarkan. Namun, mengenai jenis barang yang ditimbun beda.

### B. Hukum Ihtikar

Para ulama secara umum menyatakan bahwa hukum ihtikar adalah haram. Namun di antara mereka ada yang menyatakan secara mutlak keharamannya namun ada pula yang mengkhususkan pada jenis makanan tertentu dan di tempat tertentu. Tentang haramnya ihtikar antara lain berdasarkan sabda Nabi Saw:

مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.* (HR. Muslim 1605)

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

- Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.

- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun

Ulama Mazhab Hanafi termasuk yang secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar karena dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertenangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak mereka; dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apa pun.

Menurut kalangan Mazhab Maliki, ihtikar hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasinya. Ini sesuai dengan kaidah fiqh: *haqq al-ghair muhaafazun ‘alaihi syar’an* (hak orang lain terpelihara secara syara’). Dalam kasus ihtikar, yang paling utama dipelihara adalah

hak konsumen, karena menyangkut orang banyak; sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Jika kepentingan pribadi bertenangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.

Ulama Mazhab Hanbali juga mengatakan ihtikar diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Ibnu Qudamah mengemukakan alasan, ada sebuah hadits Rasulullah saw. yang melarang melakukan ihtikar dalam kebutuhan pokok manusia. (HR. Asram dari Abi Umamah).

Asy Syaukani mengatakan, “Kesimpulannya, ‘illat hukumnya apabila perbuatan menimbun barang itu untuk merugikan kaum muslimin. Tidak diharamkan jika tidak menimbulkan kemudharatan atas kaum muslimin. Tidak peduli barang tersebut pokok atau tidak, asal tidak menimbulkan kemudharatan kaum muslimin”.

At Tirmidzi berkata [sunan III/567], “Hukum inilah yang berlaku dikalangan ahli ilmu. Mereka melarang penimbunan bahan makanan. Sebagian ulama membolehkan penimbunan selain bahan makanan. Ibnul Mubarak berkata, “Tidak mengapa menimbun kapas, kulit kambing yang sudah disamak (sakhtiyan), dan sebagainya”.

Al Baghawi berkata [Syarhus Sunnah VIII/178-179], “Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ihtikar. Diri-



wayatkan dari Umar bahwa ia berkata, “Tidak boleh ada penimbunan barang di pasar kami. Yakni sejumlah oknum dengan sengaja memborong barang-barang di pasar lalu ia menimbunnya. Akan tetapi siapa saja yang memasukkan barang dari luar dengan usaha sendiri pada musim dingin atau musim panas, maka terserah padanya apakah mau menjualnya atau menyimpannya.””

Diriwayatkan dari Utsman bahwa beliau melarang penimbunan barang. Imam Malik dan Ats Tsauri juga melarang penimbunan seluruh jenis barang. Imam Malik mengatakan, “Dilarang menimbun jerami, kain wol, minyak dan seluruh jenis barang yang dapat merugikan pasar”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan barang hanya berlaku pada bahan makanan saja. Sedangkan barang-barang lainnya tidak mengapa. Ini pendapat Abdullah bin Al Mubarak dan Imam Ahmad.

Imam Ahmad berkata, “Penimbunan barang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu seperti Makkah, Madinah atau tempat terpencil di batas-batas wilayah. Tidak berlaku seperti di Bashrah dan Baghdad, karena kapal dapat berlabuh di sana”.

An Nawawi berkata [Syarh Shahih Muslim XI/43], “Hadits diatas dengan jelas menunjukkan haramnya ihtikar. Para ulama Syafi’i mengatakan bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya

pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. Ia tidak menjual saat itu juga, tapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan ihtikar dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga. Begitulah perinciannya dalam madzhab kami”.

Kemudian para ulama berpendapat, “Adapun yang disebutkan dalam kitab dari Said bin Al Musayyin dan Ma’mar, yang meriwayatkan hadits, bahwa keduanya menimbun barang, maka Ibnu Abdil Barr dan ulama lainnya mengatakan, “Seungguhnya barang ditimbun oleh keduanya adalah minyak Keduanya membawakan larangan dalam hadits tersebut kepada penimbunan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan dan pada saat harga mahal. Demikian juga Imam Syafi’i, Abu Hanifah dan ulama lainnya. Dan pendapat itulah yang benar.””

### **C. Hikmah di Balik Larangan Ihtikar**

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan mausia sedang kelaparan



dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam(6).

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman dalam surat At Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah*

*harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.*

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri

yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

#### Daftar Bacaan

- Al Qur'an dan Terjemahan Digital.
- Ali, Muhammad, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, Al-Furqon, Gresik, 1429 H.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *At-Ta'rifat*. Al-Haramayn, Jeddah, t.t.
- Anis, Ibrahim et.al. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Darul Ma'arif, Kairo, 1972.
- Antonio, M. Syafei. *Riba dalam perspektif agama dan sejarah*. Tazkia Online, Jakarta, 2000
- Ash-Shabuni, M. Ali. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Rawa'i' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an)*. Jilid 1. Cetakan I. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Basyarahil, Salim, Aziz, H. A., *22 Masalah Agama*, Gema Insani Press, Jakarta. T.t.
- Chapra, M. Umer. *The Future Of Economic, an islamic perspective*. SEBI, Jakarta 2001
- Syaikh Salim bin Ied Al Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Author*, Alih Bahasa; Drs. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1993
- Karim, Adiwarman, A., Ir., *Ekonomi mikro islami*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Majalah as-Sunnah edisi 02/VII/1424/2003 (dengan menyadur) *Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2*.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. PP. Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam (Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam)*. Alih bahasa Mu'ammal Hamidy. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Dar al-Salam. Kairo..
- Saefuddin, AM. *Nilai-nilai sistem ekonomi Islam*. Media Dakwah, Jakarta 1984
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989

## IJBAR



### A. Pengertian Ijbar dan Mujbir

Secara etimologis kata Ijbar berasal dari kata dasar “ajbara” yang berarti “memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu”. Pengertian ijbar berdasarkan kata dasarnya bisa juga berarti al-qahru “memaksa” dan al-iljamu “pemaksaan”. Sementara itu secara terminologis ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis dari pada diri anak itu sendiri.

Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya karena terjatuh, kemasukan jari dan sebagainya.

Ijbar perlu dibedakan dengan ikrah. Ikrah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia,

dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya terhadap si gadis. Sedangkan ijbar adalah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. Ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak

Sedangkan istilah wali mujbir dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin/menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah “kawin paksa” atau memiliki konotasi ikroh, dan ijbar tidak sama dengan ikroh.

### B. Pandangan Ulama Tentang Ijbar

Dalam ajaran fiqh, seorang perempuan yang masih perawan yang akan dinikahkan cukup dimintai izinnya. Sebagai salah satu bentuk persetujuan izin tersebut adalah “diam”. Tetapi, di samping itu orang tua, terutama bapak dan kakek memiliki hak istimewa untuk memaksa menentukan pilihan pasangan hidupnya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (bapak atau kakek) untuk menjodohkan anak

atau cucu perempuan. Hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai 'illat hukum berupa sikap diamnya si gadis.

1. Golongan pertama memandang bahwa yang menjadi sebab ('illat) hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah sifat pemalunya. Tegasnya, sifat pemalu adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai (berstatus) gadis. Termasuk ke dalam golongan pertama ini antara lain adalah Imam abu Hanifah dan Imam Malik.
2. Golongan kedua memandang bahwa yang menjadi 'illat hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah karena keperawanannya yang masih utuh. Tegasnya, keperawanan yang masih utuh adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai gadis. Termasuk ke dalam golongan ini antara lain adalah Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Atas dasar pandangan tersebut, menurut golongan yang pertama, gadis yang hilang keperawanannya dengan persetujuan haram (zina) tetap dihukumi gadis selama tidak diketahui umum, karena sifat pemalunya masih terpelihara. Sedangkan yang masih utuh keperawanannya karena dicerai oleh suaminya yang impoten disama-

kan dengan hukum janda. Dari sini dapat juga dikatakan bahwa golongan ini menggunakan istilah janda menurut pengertian urfi, yaitu yang pernah bersuami walaupun keperawanannya masih utuh.

Sedangkan menurut golongan kedua adalah sebaliknya. Wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina (walau pun dengan benda lain), menurut sebagian kalangan Syafi'iyah hukumnya adalah janda. Sedangkan yang masih utuh keperawanannya karena dicerai oleh suaminya tetap dihukumi gadis. Jadi, golongan kedua ini memandang janda menurut pengertian bahasa, yaitu yang belum hilang keperawanannya.

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita (calon istri) dan perkawinan, Imam asy-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni: 1). gadis yang belum dewasa, 2). gadis dewasa, dan 3). janda. Untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah belum berusia lima belas tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan seorang anak. Dasar penetapan hak ijab menurut Asy-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang

masih belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggungjawab orang tuanya, oleh Asy-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijab bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (khiyar) kalau kelak sudah dewasa.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (mafhum mukhalafah) hadis yang mengatakan, "janda lebih berhak pada dirinya". Menurut Asy-Syafi'i, mafhum mukhalafah hadits ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).

Dari penjelasan Asy-Syafi'i di atas terlihat bahwa dalam mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (fard) tetapi hanya sekedar pilihan (ikhtiyar). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madarat. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita bikr situ dengan tidak mendatangkan madarat atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang

berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana bapak mempunyai hak ijab terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi 'illat diperbolehkannya ijab adalah kegadisan. Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau balig selama masih dalam keadaan gadis.

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya ijab karena adanya 'illat (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak mumayyiz. Lebih lanjut Imam Hanafi memaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sudah balig dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab disebut al-baligah al-'aqillah. Landasan analogi (qiyas) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.

Sedangkan janda, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, menurut asy-Syafi'i, wali mujbir tidak boleh menikahkan janda yang masih kecil atau sudah

dewasa tanpa izin atau persetujuan darinya karena ia lebih berhak terhadap dirinya dalam masalah perkawinan.

Ibn Taimiyyah membedakan status wanita dalam perkawinan baik gadis maupun janda antara yang masih kecil dan sudah dewasa dalam hal *ijbar* wali nikah.

Mengenai hak *ijbar* bapak terhadap anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah menurut Ibn Taimiyyah ada dua pendapat. Pertama, bahwa wali boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk nikah dengan laki-laki pilihan walinya. Demikian pendapat mazhab Maliki dan mazhab *asy-Syafi'i*. Kedua, wali tidak boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah dengan laki-laki pilihan walinya. Demikian menurut pendapat mazhab Abu Hanifah dan lain-lainya. Pendapat yang kedua inilah menurut Ibn Taimiyyah yang dianggap benar.

Menurutnya, tidak seyogyanyalah seseorang memaksa perempuan untuk menikah kecuali dengan izinnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW., bahwa apabila perempuan itu menolak, maka tidak boleh ada pemaksaan dalam suatu pernikahan. Baik ayah maupun kakek tidak ada hak apapun terhadap perempuan, baik perempuan dewasa yang masih gadis maupun janda yang sudah dewasa. Untuk itulah bagi ayah dan kakek dianjurkan untuk meminta izinnya terlebih dahulu apabila hendak menikahkan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan manat al-*Ijbar*, apakah ter-

letak pada kegadisan ataukah masih anak kecil, atau bahkan terletak pada keduanya.

Menurut Ibn Taimiyyah, manat al-*Ijbar* itu terletak pada anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena gadis yang sudah dewasa tidak seorangpun boleh memaksanya untuk menikah. Pendapatnya ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW. yang mana hadis tersebut mengandung larangan Nabi Muhammad SAW. bahwa anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya, dan hal ini berlaku untuk bapak dan selain bapak.

Mengenai izinnya si gadis, Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa izinnya seorang gadis dapat dilihat dari bahasa tubuhnya. Seperti persetujuannya itu bisa dibuktikan dengan sikap diamnya. Sebab sebagian besar perempuan gadis memiliki sifat pemalu.

Adapun pemahaman bahwa Nabi Muhammad SAW. membedakan antara gadis dengan janda sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya yang mempunyai arti “Anak gadis (perawan) tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan wanita janda tidak boleh dinikahkan hingga diajak musyawarah”. Karena di sini disebutkan lafal “izin” dan disebutkan pula lafaz “musyawarah serta menetapkan bahwa izin disini adalah diam, jadi seolah-olah izin itu adalah ucapan. Maka keduanya ini adalah dua hal yang oleh Nabi Muhammad SAW. dijadikan pembeda antara gadis dan janda. Dalam hal ini Ibn Taimiyyah tidak

membedakan antara keduanya dalam hal adanya paksaan dan tidak adanya paksaan (ijbar). Yang demikian itu karena gadis banyak malunya jika berbicara tentang pernikahannya, maka pinangan itu tidak ditujukan langsung kepada dirinya, tetapi ditujukan kepada walinya. Kemudian walinya meminta izin kepada si gadis, dan gadis itu mengizinkannya. Bukan dimulai dengan musyawarah, tetapi gadis itu mengizinkan kepada walinya apabila walinya meminta izin kepadanya (si gadis). sedang bukti atas izinnya adalah sikap diamnya.

Adapun janda karena telah hilang rasa malunya, bisa diajak berbicara tentang pernikahan dan bisa diajak bermusyawarah, maka pinangan langsung ditujukan kepada dirinya.

Adapun menikahkan gadis tanpa persetujuannya adalah termasuk menyalahi pokok-pokok syari'at dan akal yang sehat. Mengenai hal ini Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa seorang ayah tidak memiliki hak tasarruf atas harta milik perempuan rasyidah kecil terhadap budlu'nya (kemaluan), maka bagaimana mungkin ayah mentasarufkan budlu'nya itu sementara anak perempuannya tidak menyukainya.

Ada dua sudut pandang mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai siapakah yang berhak dalam menentukan pasangan hidup (sebagai calon suami). Apakah merupakan hak wali ataukah hak perempuan dewasa. Kedua mazhab tersebut berpendapat bahwa yang berhak menentukan

pasangan (sebagai calon suami) adalah perempuan dewasa. Hak ijbar dalam konsep ini berarti tidak dimiliki siapapun. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam menentukan pasangan itu berdasarkan atas kemauan orang tua atau walinya, maka anggapan semacam itu merupakan tindakan yang salah dan dikategorikan bentuk kejahatan yang tidak dapat disembunyikan. Karena Nabi Muhammad SAW. telah bersabda dalam hadisnya yang artinya:

*"bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya"*

Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang masih perawan atau gadis dewasa tidak lebih berhak atas dirinya daripada walinya, akan tetapi walinyalah yang berhak atasnya. Alasan inilah bagi orang-orang yang menghendaki adanya hak ijbar terhadap perempuan dewasa. Mereka meninggalkan penetapan nas dan dhahir dari hadis di atas. Mereka hanya berpegang pada dalil khithabnya saja dengan tidak mengetahui maksud esensial hadis Nabi Muhammad SAW. tersebut.

Berasarkan hadis di atas, Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa manat al-ijbar tidak terletak pada kegadisan atau kejadian, meskipun teks hadis menyebutkan al-ayyim atau janda. Akan tetapi faktor kedewasaan seorang wanitalah baik gadis maupun janda yang melepaskan dirinya dari hak ijbar wali. Sebaliknya, sekalipun ia janda, jikalau belum dewasa maka wali tetap mempunyai hak ijbar terhadapnya.



Status janda (al-ayyim) dalam hadis ini tidak dipahami apa adanya, tetapi dipahaminya sebagai kedewasaan berpikir yang menurut istilah Arabnya adalah rasyyidah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perempuan yang belum dewasa pikirannya tetap berlaku atasnya hak ijbār wali dalam pernikahan. Pendapat Ibn Taimiyyah ini nampak sekali pertimbangannya pada kemaslahatan dalam arti universal, terutama dirasakan oleh perempuan yang bersangkutan. Sesungguhnya Allah SWT. Telah menghendaki kedua pasangan suami istri untuk saling cinta dan rasa kasih sayang dalam suatu rumah tangga. Maka apa yang akan terjadi apabila wali memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya.

Dari deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa dalam persoalan fiqh pada umumnya ijbār khususnya, Ibn Taimiyyah menggunakan metode Qiyas dalam mengistinbat hukum. Dalam pencarian ‘illat hukum beliau menggunakan prinsip-prinsip bahwa sifat-sifat sebagai hikmah yang terkandung di dalam nas harus relevan dan dapat dijadikan ‘illat suatu hukum. Dalam masalah hukum ini, Ibn Taimiyyah sangat liberal dalam ta’lil al-ahkam, meskipun literal dalam konteks akidah (kalam).

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa untuk para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah balig. Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza’i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).
3. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi’i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: pertama, menurut Imam Asyhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum balig setelah diceraikan. Kedua, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksanya walaupun sudah balig. Ketiga, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum balig.

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau bukan, para ulama mazhab fiqh berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sedangkan imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika seorang

perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali, sedang antara ia dan suaminya itu sekufu maka hukumnya boleh (sah nikahnya). Sementara Imam Dawud mem-

bedakan antara janda dan perawan. Menurut urutan, wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.

#### Daftar Bacaan

- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (ttp: tnp. tt,  
Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994  
Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al- Fikr. 1957.  
Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997  
Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.  
Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1902  
Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugat Wa al-A'lam*, Beirut : Dar Al-Masyrik, 1968  
Mudhofar Badri, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, Yogyakarta:Yayasan Kesejahteraan Fatayat. 2002  
Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata' dan Musthafa 'Abd al-Qadir 'Ata', *Al-Fatawa al-Qubra*, Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1902  
Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS. 2002.



## A. Pengertian Ijma

Secara bahasa, kata *ijma'* dapat bermakna al-*'azmu ala al-amri wal qath'u bihi* (العزم على الأمر والقطع به) yang artinya berketetapan atas sesuatu dan berketetapan atasnya. Dapat dapat juga bermakna al-*ittifaq* (الاتفاق), yang artinya adalah kesepakatan.

Al-Ghazali mengatakan bahwa kata *ijma'* adalah lafadz musytarak (kata bermakna ganda). Ada yang berpendapat bahwa makna asli dari *ijma'* adalah al-*'azmu*, dan menjadi kesepakatan apabila tekad itu terjadi pada suatu kumpulan.

Sedangkan *ijma'* dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh didefinisikan sebagai:

*Kesepakatan dari semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah masa kenabian pada suatu urusan syar'i.*

Yang dimaksud dengan *'urusan syar'i*' adalah hal-hal yang tidak dapat diketahui kecuali lewat kitab *syar'i*, baik bersifat perkataan, perbuatan, i'tikad atau pun ketetapan. *Ijma'* adalah kesepakatan para ahli fiqh dalam sebuah periode tentang suatu

masalah setelah wafatnya Rasulullah saw tentang suatu urusan agama. Baik kesepakatan itu dilakukan oleh para ahli fiqh dari sahabat setelah Rasulullah saw wafat atau oleh para ahli fiqh dari generasi sesudah mereka. Contohnya ulama sepakat tentang kewajiban shalat lima waktu sehari semalam dan semua rukun Islam.

## B. Kedudukan dan Masyru'iyah

*Ijma'* merupakan sumber hukum dalam syariat yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada dasarnya *Ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama Islam terhadap suatu masalah dalam satu waktu.

Apabila telah terjadi *ijma'* dari seluruh mujtahidin terhadap suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorang menyelisihi *ijma'* tersebut, karena ummat (para mujtahidin) tidak mungkin bersepakat terhadap kesesatan. Sejumlah ayat dan sunnah menjelaskan bahwa *Ijma'* adalah sumber dan hujjah dalam menetapkan hukum.

### 1. Al-Quran

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ  
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ  
جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya

itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa': 115)

Ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa orang yang menyelisihi apa yang telah disepakati oleh umat Islam atau orang-orang yang beriman, yaitu dalam hal ini *ijma'* yang telah terjadi di tengah-tengah umat Islam, maka mereka itu termasuk orang yang sesat.

Bahkan ada hukuman di akhirat nanti buat mereka yang berbuat demikian, yaitu Allah SWT akan masukkan ke dalam neraka jahannam, sebagai tempat kembali yang paling buruk.

Di ayat lain, Allah telah memberikan *tazkiyah* (rekomendasi) kepada umat Islam sebagai umat yang adil dan juga sebagai umat pilihan. Sehingga apa-apa yang telah dipilih oleh umat Islam itu sudah merupakan jaminan dari Allah SWT.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikian Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. (QS. Al-Baqarah : 143)*

Dan di ayat Al-Quran yang lain lagi, Allah SWT sekali lagi memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan bagi umat manusia. Sehingga apa yang dipandang oleh umat Islam secara

keseluruhan, adalah apa yang terbaik untuk umat manusia juga.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran : 110)*

## 2. As-Sunnah

Sedangkan dalil-dalil yang menjadi dasar atas kehujjahan *Ijma'* dari *sunnah* Rasulullah SAW antara lain sabda beliau SAW:

إِنَّ أُمَّتِي لَا يَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

*"Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan (HR. At-Tirmizy)*

Sabda ini juga merupakan jaminan bahwa umat Islam ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Maka apa yang telah menjadi kesepakatan seluruh umat Islam adalah sesuatu yang mendapat jaminan atas kebenarannya. Dan jaminan itu langsung ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda untuk menguatkan apa yang telah disabdakannya pada hadits sebelumnya :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka ia baik di sisi Allah. (HR. Ahmad)

Dan sebagai umat Islam, kita pun diwajibkan untuk ikut apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh jamaah umat Islam.

Di hadits lain Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini :

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ

Hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena syetan bersama yang sendiri dan dengan dua orang lebih jauh. (HR At-Tirmidzi)

Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa orang yang keluar dari apa yang telah disepakati dalam jamaah umat Islam, seperti orang yang telah melepaskan ikatan agama Islam dari lehernya, meski pun secara ritual dia telah mengerjakan banyak ibadah yang bersifat individual, seperti puasa dan shalat.

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ : وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ

Dari al-Harits al-Asy'ari dari Nabi SAW bersabda: 'Siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal, maka telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali jika kembali. Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, walaupun dia sudah mengerjakan shalat dan puasa?'. Maka Rasulullah SAW

menjawab: 'Walaupun dia shalat dan puasa.' (HR Ahmad dan at-Turmudzi)

Sementara orang yang meninggalkan jamaah umat Islam, juga diibaratkan sebagai orang yang mati di zaman jahiliyah.

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal kemudian mati, kecuali mati dalam keadaan jahiliyah' (Muttafaquun 'alaihi)

Disamping itu Ijma' dilakukan berdasarkan dalil di dalamnya sebab tidak mungkin ulama dalam masa tertentu melakukan kesepakatan tanpa dalil syariat. Karenanya, para ulama mutaakhir (generasi belakangan) ingin mengetahui Ijma' maka yang dicari bukan dalil Ijma' namun kebenaran adanya Ijma' itu sendiri, apakah benar periwayatannya atau tidak.

### C. Rukun-rukun ijma'

Dari definisi dan dasar hukum ijma' di atas, maka ulama ushul fiqh menetapkan rukun-rukun ijma' sebagai berikut:

1. Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan (menetapkan hukum peristiwa itu. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa tentulah tidak akan terjadi ijma', karena ijma' itu harus dilakukan oleh beberapa orang.
2. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika kesepakatan

itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan suatu ijma'.

3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara') dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan itu unsur-unsur paksaan, atau para mujtahid yang diharapkan kepada suatu keadaan, sehingga ia harus menerima suatu keputusan. Kesepakatan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pernyataan lisan, dengan perbuatan atau dengan suatu sikap yang menyatakan bahwa ia setuju atas suatu keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid yang lain. Tentu saja keputusan yang terbaik ialah keputusan sebagai hasil suatu musyawarah yang dilakukan para mujtahid.
4. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebahagian besar mujtahid yang ada, maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma'. Ijma' yang demikian belum dapat dijadikan sebagai hujjah syari'ah.

#### **D. Mungkinkah Terjadi Ijma'?**

Kalau melihat betapa beratnya syarat-syarat yang harus terpenuhi pada suatu ijma', seperti harus seluruh umat Islam

bersepakat bulan atas suatu perkara, sementara umat Islam ini tersebar di seluruh belahan muka bumi, maka ada sebagian kalangan pesimistis bisa terjadi ijma' di tengah-tengah umat Islam.

Mereka yang pesimistis itu bahkan sampai mengklaim bahwa ijma' umat Islam tidak pernah betul-betul terjadi sepanjang sejarah. Apalagi kalau ditambah dengan peristiwa perpecahan, peperangan dan perselisihan yang berkecamuk di tengah-tengah umat Islam sepanjang sejarahnya yang 14 abad itu, maka bertemunya kesepakatan dari seluruh umat Islam tidak akan pernah tercapai.

Pendapat yang pesimistis ini harus diakui memang ada, tetapi sesungguhnya keberadaan mereka itu tidak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan apa yang mereka pikirkan.

Sebab jumlah mereka yang berpendapat seperti itu sangat kecil. Sedangkan mereka yang memandang bahwa ijma' itu adalah realitas yang sudah terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, justru sulit dipungkiri. Misalnya ijma' bahwa shalat 5 waktu itu hukumnya fardhu 'ain. Tidak ada seorang pun yang menolak ijma' tersebut, kecuali para zindiq dan penyebar aliran sesat saja. Mereka yang menentang kewajiban shalat 5 waktu tidak termasuk ke dalam syarat orang yang pendapatnya bisa dijadikan dasar ijma'.

Di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah Rasulullah SAW, seluruh umat Islam saat itu sepakat mengkafirkan orang-

orang yang menentang syariat zakat, serta menghalalkan darah mereka. Sehingga Abu Bakar membentuk sebuah pasukan besar untuk memerangi kaum yang menolak dan mengingkari syariat zakat.

Masih di masa yang sama, seluruh umat Islam saat itu sepakat untuk menuliskan seluruh ayat Al-Quran dalam satu bundel mushhaf. Padahal sebelumnya hal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau SAW sama sekali tidak pernah memerintahkan, atau pun misalnya sekedar mengusulkan atau memberi isyarat.

### E. Kehujjahan dan Faedah Ijma'

Para ulama menjadikan dalil ijma' sebagai hujjah yang bersifat qath'i. Tentunya selama hal itu memang nyata terbukti sebagai ijma' dalam arti yang sebenarnya. Sebab kita tahu ada hal-hal yang sering diklaim sebagai sebuah ijma', namun ternyata masih diperselisihkan keijma'annya.

Para ulama' berbeda pendapat tentang faidah Ijma', apakah memberi faidah yang qoth'y atau dzonny. Dalam masalah ini ada tiga (3) pendapat yang kuat, yaitu:

1. Ijma' adalah hujjah qoth'y. Al-Ash-fahani berkata: inilah yang masyhur.
2. Ijma' tidak memberi faidah kecuali dzonny saja, baik sandarannya bersifat qoth'y atau dzonni.
3. Ijma' yang disepakati oleh ulama' mu'tabar (diakui kualitas keilmuannya), maka dianggap qhot'y sedangkan Ijma' yang tidak disepakati seperti Ijma' Suk-

uti yaitu Ijma' yang penetapannya tidak ditetapkan dengan tegas, maka dinilai dzonni. Inilah pendapat yang tepat, sebagaimana yang dipilih oleh syeikhul Islam Ibnu Taimiyah.

### F. Dasar Hukum Ijma'

Biar bagaimana pun sebuah ijma' ulama tidak lahir begitu saja. Sebab ijma' bukan wahyu yang turun dari atas langit dari sisi Allah ke bumi. Sehingga sebuah ijma' terbentuk dengan berdasarkan sesuatu yang disandarkan atasnya.

Sandaran buat sebuah ijma' menurut Dr. Abdul Karim Zaidan antara lain:

1. Nash Al-Quran

Ketika para ulama berijma' mengharuskan pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibunya, atau dengan anak perempuannya, saudari perempuan, atau bibinya, maka sandarannya adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (QS. An-Nisa' : 23)*



## 2. Nash Al-Hadits

Ketika para ulama berijma' bahwa bagian harta warisan yang diterima oleh seorang kakek yang ditinggal mati oleh cucunya adalah  $\frac{1}{6}$ , maka ijma' itu didasarkan pada hadits ahad.

## 3. Qiyas

Ketika para ulama berijma' bahwa minyak babi dan lemaknya adalah najis dan haram dimakan, maka hal itu adalah qiyas yang mereka lakukan terhadap daging babi. Mengingat bahwa yang disebutkan keharamannya adalah daging babi, dan lemaknya tidak ikut disebutkan.

Namun qiyas yang mereka lakukan itu sampai ke derajat ijma'. Artinya, seluruh ulama bersepakat mengqiyaskan lemak babi dengan daging babi, tanpa kecuali.

## 4. Ijtihad

Dan ketika para ulama berijma dan menyepakati untuk menghalalkan darah orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka ijma' itu berangkat dari ijtihad. Ketika ijma' sudah terjadi di atas sandaran-sandarannya, maka sandaran-sandaran itu sudah tidak lagi diperlukan. Dan diharamkan menyelisihi ijma' yang sudah terbentuk itu. Karena kedudukan ijma' begitu tinggi, maka bila ada seseorang yang mengingkari ijma' yang telah terbentuk, dimana ijma' itu bersifat qath'i dan biasanya yang dijadikan ijma' itu perkara-perkara yang fundamental

dalam agama, maka dia dianggap telah kafir kepada agama Islam.

Misalnya, wajibnya shalat 5 waktu adalah perkara qath'i dan termasuk masalah fundamental dalam agama, dan hal itu termasuk ke dalam salah satu contoh ijma'. Maka bila ada orang yang mengingkari kewajiban shalat 5 waktu itu, dia telah keluar dari agama Islam. Demikian juga para ulama telah berijma' bahwa puasa di bulan Ramadhan hukumnya fardhu. Kewajiban puasa Ramadhan adalah perkara fundamental agama yang bersifat qath'i tanpa ada yang berbeda pendapat. Dan itulah yang dimaksud dengan ijma'. Bila ada orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan, dia telah kehilangan statusnya sebagai muslim. Mengingkari bahwa berzina dan minum khamar itu adalah hal yang telah mutlak diharamkan, juga bisa mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Karena haramnya zina dan khamar telah menjadi ijma' umat Islam. Namun ada juga contoh ijma' tertentu yang pengingkarnya tidak dianggap kafir. Misalnya, detail-detail pembagian harta warisan banyak yang sudah mencapai level ijma'. Namun dengan begitu banyaknya orang awam di kalangan muslimin, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketidak-tahuan mereka itu sebagai bukti kekafiran mereka.

## G. Macam-Macam dan Tingkatan Ijma'

Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara' itu, para ulama' ushul fiqh membagi ijma' menjadi dua bentuk, yaitu ijma; sharih lafdzi dan ijma' sukuti

Ijma' sharih /lafdzi adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu disampaikan pada siding ijma; setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah yang dibahas.

Berkaitan dengan masalah ijma' ini, Muhammad abu zahrah mengemukakan alasan yang dikemukakan ulama' hanafiyah dan ulama' hambaliyah adalah:

Diamnya (al sukut) para ulama' setelah mengetahui suatu hukum hasil ijtihad yang dikemukakan seorang mujtahid adalah setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad itu dari berbagai segi. Adalah kewajiban para ulama' mempelajari hasil ijtihad lama' lain yang diungkapkan di zaman mereka . apabila seorang ulama' mengemukakan menyebarkan hasil ijtihadnya dalam suatu kasus , sementara ulama' lain setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad itu diam saja, maka hal itu menunjukkan persetujuannya. Karena, para ulama' ushul fiqh sepakat menyatakan:

السكوت في موضع البيان بيان

*Diam (saja) ketika suatu penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan.*

Maksudnya, sikap diam para ulama' dianggap sebagai penjelasan atas persetujuan mereka terhadap suatu hasil ijtihad yang telah diungkapkan. Adalah tidak dapat diterima (tidak layak) jika para ahli fatwa diam saja ketika mendengar adanya fatwa ulama' lain, karena sesuai dengan kebiasaan di lingkungan para ulama' fatwa yaitu jika ada seorang ulama' mengemukakan pendapatnya tentang suatu kasus , maka para ulama' lain harus menanggapi jika fatwa itu dianggap tidak benar. Karenanya, apabila para ulama' itu diam saja , maka sikap tersebut dianggap sebagai pertanda setuju. Disamping itu, apabila para ulama' lain (yang tidak mengeluarkan fatwa hukum) menganggap fatwa itu menyimpang dari nash atau metode yang digunakan tidak sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama , lalu mereka diam saja, maka mereka berdosa. Adalah merupakan kewajiban bagi mereka untuk mempelajari, menganalisis dan membantah suatu fatwa apabila ternyata tidak sejalan dengan nash atau metode yang digunakan tidak sesuai dengan metode yang ada.

Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma', dapat dibagi kepada:

1. Ijma' qath'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah qath'i diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain;
2. Ijma' dhanni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu dhanni, masih ada

kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain.

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat pula beberapa macam ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi, tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. Ijma'-ijma' itu ialah:

1. Ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW;
2. Ijma' khulafaurrasyidin, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijma' tersebut tidak dapat dilakukan lagi;
3. Ijma' shaikhan, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab;
4. Ijma' ahli Madinah, yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki, tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam;
5. Ijma' ulama Kufah, yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan ijma'

ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

## H. Obyek ijma'

Obyek ijma' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah (ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

### I. Hukum Menyalahi Ijma'

Hukum bagi orang yang tidak mengaku atau menyalahi Ijma' sebagai sebuah dalil terbagi dalam dua (2) golongan:

1. Orang yang mengingkari kehujjahan (dalil) Ijma'. Sebagian ulama' menganggap orang ini kafir. Pengarang Kasyful Asyror berkata: barang siapa yang mengingkari Ijma', maka berarti ia membatalkan seluruh agamanya. Karena poros Ushuluddin (dasar agama) dan sumber rujukannya adalah Ijma' kaum muslimin. (Kasyful Asyror: 3/266).

Akan tetapi sebagaimana telah dimaklumi bahwa Ushuluddin dan poros utamanya adalah pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dilalah (dalil) nya menurut kebanyakan para ulama' atas dasar Ijma', baik dzonni maupun goth'i, karena hal tersebut bukanlah

sesuatu yang disepakati. Untuk itu orang yang mengingkari dalil Ijma' tidak dianggap kafir, akan tetapi hanya dianggap pelaku bid'ah atau fasiq.

2. Orang yang menyalahi suatu hukum yang ditetapkan atas dasar Ijma'. Hal ini memiliki tiga tingkatan:
  - a. Hukum yang telah diketahui secara pasti dalam agama. Semuanya telah menjadi Ijma' baik bagi orang awam maupun orang khusus (ulama'), seperti keesaan Allah swt, Rububiyah-Nya. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, kenabian Muhammad saw sebagai penutup para Rosul. Nash-nash yang menunjukkan terjadinya hari qiyamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari perhitungan, jannah dan neraka, ushul-ushul syari'at dan ibadat seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Maka, tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengingkarnya adalah kufur.
  - b. Hukum yang ditetapkan oleh Ijma' qoth'y, seperti haramnya mengawinkan seorang gadis dan bibinya sekaligus, haramnya berdusta kepada Rosululloh saw dan lain-lain. Maka orang yang mengingkarnya juga kufur. Karena, ia mengingkari hukum syari' yang ditetapkan oleh dalil qoth'i
  - c. Hukum yang ditetapkan oleh Ijma' zhanni (seperti Ijma' Sukuti), maka orang yang mengingkarnya dianggap fasiq, ahlul bid'ah dan dia tidak kufur.

#### Daftar Bacaan

- Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, DDII Pusat, Jakarta, 1972.  
 Al Qur'anul Karim  
 Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.  
 Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.  
 Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Rajawali Pers, Jakarta, 1993.  
 Biek, Syaikh Muhammad Al-Khudhari. *Terjemahan Ushul Fiqh*. Pustaka Amani, Jakarta, 2007.  
 Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya,  
 Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*. Prenada Media, Jakarta, 2005  
 Habafie, *Ushul Fiqh*, Penerbit Wijaya, Jakarta, 1961.  
 Habafie, *Ushul Fiqh*, Wijaya, Jakarta, 1961.  
 Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, LOGOS Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.  
 Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. An-Nashie, Kuwait, 1977.  
 Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu 'usul Fikh*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.  
 Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

## IJTIHAD



### A. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata al-juhd yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-'Arab disebutkan, bahwa al-juhd berarti kemampuan, potensi dan kapasitas. Sedangkan ijtihad diartikan sebagai mengeluarkan segala kemampuan dalam menggapai sesuatu.

Pendapat lain yang memiliki sedikit perbedaan namun memiliki substansi definisi yang sama, yaitu yang mengatakan bahwa ijtihad berangkat dari kata dasar jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban, karena itu ijtihad menurut arti bahasa adalah usaha yang optimal dan menanggung beban berat. Tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini erat kaitannya dengan pengertian ijtihad menurut istilah. Berbagai macam pertanyaan tentang pengertian ijtihad yang secara terminologis dapat ditemukan perbedaan itu didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Bagi ulama' yang berpikir holistik dan intergral, ijtihad diartikan sebagai

segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat dan tasawwuf. Bagi mereka ijtihad tidak hanya terbatas dalam bidang fiqh, di lain pihak para ahli ushul fiqh berpendapat bahwa ijtihad hanya terbatas dalam bidang fiqh saja. Namun demikian mereka yang disebut terakhir ini berbeda pendapat dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ijtihad itu. Perbedaan pendapat itu meskipun tidak begitu tajam, namun pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kedudukan dan bidang kajian atau sasaran ijtihad itu.

### B. Tujuan dan Fungsi Ijtihad

Tujuan ijtihad antara lain untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.

Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detil oleh Al Quran maupun Al Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Ha-

dist. Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad. Tapi yang berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al Quran dan Al Hadist.

Dan ijtihad telah dapat dibuktikan keampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh umat islam, sejak masa awal islam sampai pada masa keemasannya. Melalui ijtihad masalah-masalah yang baru dan tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadits dapat dipecahkan oleh para mujtahid. Melalui ijtihad pula ajaran islam telah berkembang dengan pesat menuju kesempurnaannya. Sebaliknya, ketika ijtihad telah sirna dari kalangan umat islam, mereka mengalami kemunduran, Karena itu, benarlah Iqbal ketika menyatakan bahwa ijtihad merupakan "the principle of movement" daya gerak kemajuan umat islam. Dengan kata lain ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran islam, termasuk bidang hukumnya.

### C. Kedudukan Ijtihad

Ijtihad diberlakukan dalam berbagai bidang, yakni mencakup akidah, mu'amalah (fiqh), dan falsafat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai kedudukan hasil ijtihad. Persoalan tersebut berawal dari pandangan mereka tentang ruang lingkup qath'i tidaknya suatu dalil. Ula-

ma ushul memandang dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah termasuk dalil qath'i, sehingga dibidang ini tidak dilakukan ijtihad. Mereka mengatakan bahwa kebenaran mujtahid di bidang ilmu kalam hanya satu. Sebaliknya, golongan mutakalimin memandang bahwa di bidang ilmu kalam itu terdapat hal-hal yang zhaniyat, karena ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan tersebut adalah ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan ijtihad. Bahkan, mereka menyatakan bahwa setiap mujtahid itu benar; walaupun melakukan kekeliruan, ia tetap mendapatkan pahala. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh ulama ushul. Sekalipun sama-sama menyatakan bahwa setiap mujtahid itu benar, namun kebenaran disini terbatas dalam bidang fiqh.

Menurut Harun Nasution, arti ijtihad seperti yang telah dikemukakan di atas adalah ijtihad dalam arti sempit. Dalam arti luas menurutnya, ijtihad juga berlaku pada bidang politik, akidah, tasawuf, dan falsafah.

Telah kita ketahui bahwa ijtihad telah berkembang sejak zaman Rasul. Sepanjang fiqh mengandung "pengertian tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf", maka ijtihad akan terus berkembang. Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah, baik bentuk maupun macamnya. Dalam hubungan inilah, asy-Syahrastani mengatakan bahwa kejadian-kejadian, dan kasus-kasus dalam peribadatan dan muamalah (tindakan manusia) termasuk yang tidak dapat dihitung. Seca-



ra pasti dapat diketahui bahwa tidak setiap kasus ada nashnya. Apabila nashnya sudah berakhir, sedangkan kejadian-kejadiannya berlangsung terus tanpa terbatas; dan tak kala sesuatu yang terbatas tidak mungkin dapat mengikuti sesuatu yang tidak terbatas, maka qiyas wajib dipakai sehingga setiap kasus ada ijthidat mengenainya.

Dalam masalah fiqh, ijthidat bi ar-rayu telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Beliau sendiri memberi izin kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk ber-ijthidat ketika Muadz diutus ke Yaman. Umar ibnu al Khatthab sering menggunakan ijthidat bi al ra'yu apabila ia tidak menemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan as sunnah. Demikian pula para sahabat lainnya dan para tabi'in sehingga pada perkembangan selanjutnya muncul dua golongan yang dikenal dengan golongan ahl ar-ra'yu sebagai bandingan golongan ahli hadis. Umar Ibnu Khatthab dipandang sebagai pemuka ahl ra-ra'yu.

Setelah Rasulullah wafat dan meninggalkan risalah Islamiyyah yang sempurna, kewajiban berdakwah berpindah pada sahabat. Mereka melaksanakan kewajiban itu dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan berbagai peperangan. Mereka berhasil menaklukkan Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Akibat perluasan wilayah itu, terjadilah akulturasi bangsa dan kebudayaan sehingga muncul berbagai masalah baru yang memerlukan pemecahan. Keadaan seperti itu mendorong pemuka sahabat untuk ber-ijthidat

Ijthidat juga bisa dipandang sebagai salah atau metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan

dibolehkannya ijthidat banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat, diantaranya:

Adanya keterangan dari sunnah yang membolehkan berijthidat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Umar: Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua dan bila salah maka ia mendapat satu pahala.

#### D. Objek Ijthidat

Menurut al-Ghazali, objek ijthidat adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil yang qath'i. Dari pendapatnya itu, diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijthidat. Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijthidat terbagi dalam dua bagian:

Pertama: Syariat yang tidak boleh dijadikan ijthidat, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang qathi', seperti kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, ibadah haji atau haramnya melakukan zina, mencuri dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan as sunnah

Kedua: Syariat yang bisa dijadikan lapangan ijthidat, yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zhanni, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya (subut), serta hukum-hukum yang belum ada nash-nya dan ijma para ulama.

Apabila ada nash yang berkeadaannya masih zhanni, hadis ahad misalnya, maka yang menjadi lapangan ijthidat diantaranya adalah meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawinya, dan lain-lain.



Dan nash yang petunjuknya masih zhanni, maka yang menjadi lapangan ijthad, antara lain bagaimana maksud dari nash tersebut, misalnya dengan memakai kaidah ‘am, khas, mutlaq muqayyad, dan lain-lain.

Sedangkan terhadap permasalahan yang tidak ada nash-nya, maka yang menjadi lapangan ijthad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal, seperti qiyas, istihsan, mashalah murshalah, dan lain-lain. Namun permasalahan ini banyak diperdebatkan kalangan para ulama.

## **E. Perkembangan Ijthad**

### **1. Ijthad Di Masa Klasik**

Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental, selanjutnya sunnah ini tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya tetapi selama aksi ini secara actual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Dengan perkataan lain sebuah sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Dan karena sesungguhnya tingkah laku yang kita maksudkan di sini adalah tingkah laku dari pelaku-pelaku yang sadar, pelaku-pelaku yang dapat memiliki aksi-aksi mereka, maka sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku (seperti hukum-hukum dari benda-benda alam) tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif: “keharusan” moral adalah sebuah unsur yang tak dapat di-

pisahkan dari pengertian konsep sunnah. Menurut pendapat-pendapat yang dominan di kalangan sarjana Barat di masa-masa terakhir ini Sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya memperoleh status normative dan menjadai “Sunnah”.

Demikian begitu pentingnya sebuah Sunnah, sehingga dapat dijadikan tolok ukur para mujtahid di masa lampau (Sahabat dan Tabi’in) dalam menentukan hukum. Fazlur-Rahman dalam bukunya Membuka Pintu Ijthad menjelaskan tentang posisi Sunnah sebagai instrument yang dipergunakan oleh generasi-generasi muslim di masa lampau, sehingga teladan Nabi saw. dapat kian berkembang menjadi sebuah peraturan-peraturan yang tegas dan khusus terhadap tingkah laku manusia, adalah aktifitas beban pemikiran bebas secara pribadi dan bertanggung-jawab. Pemikiran yang disebut ra’yu atau pemikiran yang dipertimbangkan sendiri ini menghasilkan banyak sekali ide-ide di bidang hukum, religious dan moral terhadap kira-kira abad pertama dan penggal pertama abad kedua Hijriyah. Tetapi di samping kelimpahan ide-ide tentang Sunnah tersebut, produk dan aktifitas ini menjadi kacau, yaitu Sunnah dari daerah-daerah yang berbeda seperti Hijaz, Irak, Mesir dan lain-lain sebagainya (menjadi berbeda di dalam hampir semua detail-detailnya). Karena menghadapi konflik pemikiran bebas yang tidak berkesudahan ini Ibnu al-Muqaffah (wafat tahun 140 Hiriyah) mendeklarasikan bahwa Sunnah Nabi yang disepakati secara bersama tidak ada dan menyarankan agar Khulifah harus melaksanakan ijthadnya sendiri,

tetapi tokoh-tokoh intelektual tokoh-tokoh intelektual dan agama di antara umat Muslimin memiliki pendapat yang berbeda. Pemikiran yang bebas secara individual (ra'y) telah memungkinkan pemikiran yang lebih sistematis terhadap al-Qur'an dan Sunnah yang sudah ada. Pemikiran sistematis ini disebut qiyas. Pola pemikiran bebas dari masa sebelumnya secara perlahan-lahan mencapai suatu titik di mana umat dengan cara yang agak seragam mengakuinya setidaknya umat regional; Hijaz, Irak dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa Malik mempergunakan istilah-istilah Sunnah dan ijma' untuk keseragaman pemikiran ini, Keseragaman yang secara hampir ekuivalen terdapat di Madinah. Tetapi walaupun kedua istilah tersebut dikenakan kepada materi ini, ada sebuah perbedaan yang penting di dalam pengertiannya "Sunnah" bermula dari "Sunnah Ideal" nabi dan secara progresif telah diinterpretasikan oleh ra'y dan qiyas, sedangkan ijma' adalah interpretasi Sunnah atau Sunnah dengan pengertian sebagai praktek yang telah disepakati secara bersama begitu ia secara perlahan-lahan diterima oleh umat.

Dari penjelasan di atas dapatlah diidentifikasi pola serta metode penggalan hukum ulama' klasik di awal abad pertama dan kedua Hijriyah dalam menentukan serta menjawab berbagai masalah kehidupan di masa tersebut. Di mana bermula dari sunnah Nabi-lah telah muncul berbagai pemikiran bebas (ra'y) yang sistematis seperti qiyas dan ijma' yang keduanya didasarkan pada sumber hukum islam yang murni yaitu al-qur'an dan Sunnah.

## 2. Ijtihad Di Masa Kontemporer

Di dalam dunia Islam dan dunia ilmu pengetahuan Islam pada masa kini, kita biasa mendengar pernyataan bahwa "pintu ijtihad" (pemikiran baru) di dalam Islam sudah tertutup". Tidak seorangpun yang benar-benar mengetahui kapanakah "pintu ijtihad" tersebut ditutup dan siapakah sesungguhnya yang bisa menutupnya. Di manapun juga kita tidak bisa menemukan pernyataan bahwa tertutupnya "pintu ijtihad" tersebut adalah perlu atau memang di inginkan, atau mengenai penutupan "pintu Ijtihad" itu sendiri, walaupun kita dapat menemukan penilaian-penilaian dari para penulis di kemudian hari bahwa "pintu ijtihad" telah tertutup. Penilaian-penilaian tersebut dikenakan pula kepada keadaan-keadaan di masa lampau dan, sejauh yang dapat kita saksikan, tidak tertuju kepada pernyataan tertentu mengenai penutupan ijtihad. Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa: walaupun secara formal pintu ijtihad tidak pernah tertutup oleh siapapun juga atau oleh siapa-paun juga yang memiliki otoritas yang besar di dalam islam, namun suatu keadaan secara lambat laun serta pasti melanda dunia islam di mana seluruh kegiatan berpikir secara umumnya terhenti.

Mengenai kontroversi ini, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat, berdasarkan bukti rasional dan tekstual, bahwa mujtahid harus eksis kapanpun juga, kelompok ini menguatkan pendapatnya dengan argumentasi dalil naqli dan dalil aqli. Disisi lain, sebagian Syafi'iyahyang lain menyatakan bahwa tidak eksisnya mujtahid adalah hal yang mungkin terjadi. Kelompok ini, disamping membantah argumentasi yang diajukan,

kelompok pertama juga mengemukakan dalil-dalil lain yang memperkuat argumentasinya. Pendapat kelompok kedua ini merupakan pendapat yang didukung mayoritas ushuliyun, seperti Al-Amidi, Al-Zarkasi, Ibnu Humam dan al-Ansori.

Kontroversi tentang eksistensi tidaknya mujtahid ternyata bermuara pada pengakuan ada dan tidaknya orang memenuhi kualifikasi keilmuan sebagaimana yang dimiliki generasi awal Islam (Imam-Imam Madzhab). Kelompok yang berargumen ketidak-eksistensi mujtahid berdasarkan pikirannya tidak ditemukan generasi yang memiliki kapasitas keilmuan sebagaimana generasi sebelumnya. Sedangkan kelompok yang membantah argument tersebut meyakini, generasi terdahulu dan generasi sekarang mempunyai tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk menggali hukum dari dalil-dalil dari al-Kitab dan al-Sunnah. Menurut hemat peneliti, kontroversi mengenai eksistensi dan tidaknya seorang mujtahid hendaklah disikapi secara obyektif dan proporsional, artinya tidak saling mengklaim satu sama lain tanpa adanya bukti-bukti yang otentik. Seperti pendapat kelompok pertama yang hanya melihat parsial terhadap generasi saat ini, tanpa menyertakan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kelompok kedua yang mewakili generasi saat ini, hendaklah lebih serius dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer, sehingga dapat mencari solusi yang sesuai dengan cita-cita umat.

Dari penjelasan di atas perlu terasa sangat perlu untuk menyimpulkan beberapa dasar kemunculan reformulasi ijtihad,

yang semula telah terdapat pembekuan pemikiran tentang Islam dengan adanya doktrin agama yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, menjadi sangat perlu sebuah ijtihad dilakukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Kemunculan ide tentang terbukanya pintu ijtihad tersebut sebagai akibat dari problem-problem sosial, politik dan intelektual.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi reformulasi ijtihad yang adalah sebagai berikut:

1. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap madzhab fiqh (khususnya madzhab Syafi'i) dan aliran-aliran tarikat. Sikap ini berpotensi pada tindakan taqlid. Seandainya mengambil qaul dari madzhab tertentu, maka harus diambil langsung dari qaul pendirinya yang ditulis dalam buku induknya, seperti (al-Um bagi madzhab Syafi'i). Begitu juga dengan pertarungannya ketat antara golongan-golongan modernis dan fundamentalis dalam merumuskan sebuah Negara Islam Pakistan. Dengan ini ulama' di masa ini layaknya Fazlur-Rahman tampil dan mengemukakan gagasan-gagasan pembaharuannya. Misalnya dengan penafsiran teks secara sistematis.
2. Adanya imperialisme dan kolonisme yang tidak hanya mengancam politik dan ekonomi, tetapi juga mengancam agama dan kultur Islam Mesir pada waktu itu. Begitu juga dengan Rahman, pertarungan yang ketat antara golongan-golongan modernis dan fundamentalis dalam merumuskan Negara Islam

Pakistan, mengakibatkan terjadi perdebatan dalam pembentukan konstitusi di Pakistan tersebut.

## F. Syarat-syarat Ijtihad

Untuk melakukan ijtihad diperlukan syarat-syarat. Syarat kecakapan berijtihad itu menurut Abdul Wahab Khalaf ada 4, yaitu:

1. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan bahasa Arab, dari segi sintaksis dan filologinya. Mempunyai rasa bahasa dalam memahami gaya bahasa yang ia peroleh dari upaya mempelajari ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Mempunyai cakrawala luas dalam ilmu sastra dan unsur-unsur yang mempengaruhi kefasihannya, puisi maupun prosanya, dan lain-lainnya. Karena orientasi pertama seorang mujtahid adalah nash-nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta berupaya memahaminya. Seperti orang Arab karena kondisi bahasanya yang Arab, maka mereka mampu memahami nash-nash yang datang dengan bahasa mereka. Dan mampu menerapkan kaidah-kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dan ungkapan atau phrase dan sinonim-sinonimnya.
2. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan tentang Al-Qur'an. Yang dimaksud ialah seseorang itu mengerti hukum-hukum syara' yang dikandung oleh Al-Qur'an, ayat-ayat yang menjadi nash hukum dan metoda menemukan hukum-hukum itu dari ayat-ayat tertentu. Sekiranya ia dapat, dengan mudah menghadirkan semua ayat hukum

Al-Qur'an yang berhubungan dengan topik peristiwa, serta sebab-sebab turun setiap ayat secara benar, juga atsar sebagai tafsir atau ta'wil ayat-ayat itu. Dari pengetahuan semua itu dapat ditemukan hukum suatu peristiwa. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an tidaklah banyak. Sebagian ulama tafsir telah mengelompokkan ayat-ayat dalam kitab tafsir yang khusus, sehingga memungkinkan jika ayat-ayat yang berhubungan satu topik, satu dengan yang lainnya dihimpun. Maka seseorang dengan mudah mengecek kembali ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum-hukum mengenai thalaq, perkawinan, pewarisan, harta pusaka, pidana, mu'amalah dan macam-macam hukum Al-Qur'an lainnya. Terlebih lagi jika setiap ayat disebutkan keterangan yang benar tentang sebab-sebab turun ayat, hadits-hadits yang menjelaskan keglobalannya, dan hadits-hadits yang menafsirinya. Dengan demikian, himpunan undang-undang dalam Al-Qur'an itu menjadi mudah untuk dikembalikan sebagai reference ketika ada keperluan, dan mudah membandingkan pasal-pasal atau topik yang satu dengan yang lainnya. Setiap pasal dapat dipahami menurut keterangan topik-topiknya, karena Al-Qur'an itu sebagiannya menafsiri kepada sebagian yang lain. Suatu kesalahan jika ayat dari topik itu dipahami bahwa ia adalah kesatuan yang terpisah yang berdiri sendiri.

3. Hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan Al-Sunnah. Artinya

mengerti hukum-hukum syara' yang ada dalam Al-Sunnah Nabawiyah, sehingga ia mampu menghadirkan hukum-hukum setiap bagian dari bagian-bagian perbuatan mukallaf yang ada dalam Al-Sunnah, dan mengerti tingkatan sanad sunnah itu dari segi keshahihan atau kelemahan riwayatnya. Para ulama telah mempunyai andil besar dalam penyusunan Sunnah Nabawiyah. Mereka mencurahkan perhatiannya untuk meneliti sanad-sanad dan para rawi setiap hadits Al-Sunnah itu. Sehingga ulama' sesudah mereka, cukup mengadakan penelitian tentang sanad-sanadnya, sampai setiap hadits itu dikenal sebagai hadits mutawatir, masyhur, shahih, hasan, atau dho'if. Para ulama' juga menaruh perhatian untuk menghimpun hadits-hadits hukum dan menyusunnya menurut bab-bab fiqh dan perbuatan mukallaf, sehingga manusia mudah kembali kepada keterangan yang ada dalam hadits shahih yang berupa hukum-hukum jual beli, thalaq, perkawinan, pidana dan lain-lainnya. Juga dapat kembali kepada ayat-ayat dan hadits-hadits yang membicarakan satu topik di antara topik-topik hukum. Dari penjelasan ayat-ayat dan hadits-hadits itu, diharapkan dapatlah dipahami hukum syara'. Di antara kitab-kitab yang paling baik untuk dijadikan marja' (reference) dalam masalah ini, ialah kitab "Nailul Authar" karangan imam Asy Syaukani.

4. Hendaknya ia mengerti segi-segi qiyas. Yaitu mengerti 'illat dan hikmah

pembentukan syari'at yang dengan itu disyari'atkan beberapa hukum. Mengerti hikmah syari'ah yang dibuat oleh Syari' untuk mengetahui 'illat-illat hukum, dan memahami peristiwa kemanusiaan mu'amalah, sehingga orang itu mengerti sesuatu yang menjadi realisasi 'illat hukum yang berupa peristiwa yang tidak ada nash, memahami kepentingan dan kebiasaan manusia, dan hal-hal yang menjadi sarana kebaikan juga kejahatan baginya. Sehingga apabila melalui qias seorang mujtahid tidak menemukan jalan untuk mengetahui hukum suatu peristiwa, dia mampu menempuh jalan lain yang telah dirintis oleh syari'at Islam, supaya dapat menemukan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash (dalil ayat atau haditsnya) itu.

### G. Jenis-jenis Ijtihad Dilihat dari Tingkatannya

Untuk mengemukakan mana yang ijtihad istinbathi dan mana yang ijtihad tathbiqi, Al-Imam Muhammad Abu Zahroh mengemukakan martabat atau tingkatan mujtahid, sebagai berikut:

1. Al-Mujtahidun fis syar'i, yaitu mujtahid mutlak. Ini tingkatan pertama (tertinggi). Mereka itu memenuhi persyaratan-persyaratan ijtihad. Mereka mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjalani seluruh jalan untuk mencari dalil tanpa mengikut orang lain, dan mereka menentukan manhaj (pola) untuk diri mereka sendiri, dan menentukan furu'nya/ cabang-cabang-

nya. Mereka itu adalah para fuqoha' sahabat semuanya, fuqoha' tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib, dan Ibrahim An-Nakha'i; para fuqoha' Mujtahidin seperti: Ja'far Shodiq dan ayahnya (Muhammad Al-Baqir), Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'id, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan banyak lagi yang lainnya. Walaupun pendapat-pendapat mereka tidak sampai kepada kita secara kumpulan yang dibukukan, tetapi dalam pujian-pujian kitab-kitab berbagai fuqoha' terdapat pendapat-pendapat mereka yang dinukil/ dikutip dengan riwayat yang tidak ada bukti kebohongannya dan bisa dipercaya kebenarannya.

2. Mujtahid Muntasib yaitu mujtahid pada tingkatan kedua. Mereka adalah mujtahid yang memilih perkataan-perkataan imamnya mengenai perkara yang pokok-pokok (ushul), dan mereka menyelisihi imamnya dalam perkara yang furu' (cabang-cabang). Tingkatan yang kedua ini jelas terikat dengan manhaj, dan berijtihad dalam hal yang telah diijtihadi imam, baik menyepakatinya atau menyelisihinya. Yaitu berijtihad terhadap hal-hal (baru) yang belum dikemukakan.
3. Mujtahid dalam Madzhab. Mereka ini pada tingkatan ketiga. Mereka mengikuti imam baik mengenai ushul maupun furu' dalam keadaan berhenti padanya. Pekerjaan mereka hanyalah dalam mengistinbathkan hukum-hukum masalah-masalah yang tidak ada riwayat (pengeluaran hukumnya)

dari imam. Dan mereka itulah yang menurut pengikut Maliki bahwa tidak ada masa yang kosong dari keberadaan mujtahid jenis ini. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa upaya mereka dalam ijtihad adalah tahqiqul manath, artinya tathbiqul 'ilal fiqhiyyah (menerapkan illat fiqih) yang telah dikeluarkan oleh (mujtahid) pendahulu-pendahulu mereka dalam masalah-masalah yang belum dibentangkan para pendahulu. Dan mereka tidak berijtihad dalam masalah-masalah yang telah dinashkan dalam madzhabnya kecuali dalam skup tertentu. Istinbath pendahulu mereka itu terbina dalam materi-materi ungkapan yang belum mencakup adanya kebiasaan di masa belakangan. Sekiranya para pendahulu itu melihat apa yang dilihat orang sekarang maka mereka pasti mengemukakan apa yang mereka katakan. Upaya mereka pada hakekatnya ada dua unsur: Pertama, mencari kesimpulan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan imam-imam terdahulu, dan seluruh penerapan/ketetapan fiqh umum yang terdiri dari illat-illat yang dikeluarkan oleh para imam yang kenamaan. Kedua, mengistinbathkan hukum-hukum yang belum dinashkan dengan membangunnya di atas kaidah-kaidah. Tingkatan ini adalah yang membebaskan fiqh madzhab, meletakkan dasar-dasar untuk pertumbuhan madzhab-madzhab, mentakhrijnya dan membinanya, dan meletakkan dasar-dasar tarjih, per-



bandingan antar pendapat-pendapat untuk menshahihkan sebagian dan melemahkan sebagian lainnya. Dan tingkatan inilah yang memberi ciri keberadaan fiqh setiap madzhab.

4. Mujtahidun dan Murjihun. Ini tingkatan keempat yaitu mereka tidak mengistinbathkan hukum furu' yang belum diijtihadi para pendahulu dan belum diketahui hukumnya. Dan juga mereka tidak mengistinbathkan hukum masalah-masalah yang belum diketahui hukumnya, tetapi mereka mentarjih antara pendapat-pendapat yang diriwayatkan, dengan sarana tarjih yang telah diterapkan oleh para pendahulu terhadap mereka. Maka mereka menetapkan tarjih sebagian pendapat atas sebagian lainnya dengan (berdasarkan) kuatnya dalil atau kemaslahatan, untuk diterapkan sesuai keadaan masa dan semacamnya yang tidak termasuk istinbath baru secara mutlak ataupun mengikuti (yang lalu). Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Majmu'nya menyamakan tingkatan mujtahid keempat ini dengan tingkatan yang ketiga dalam satu tingkat.
5. Tingkatan muhafidhin, mereka tidak mentarjih tetapi mengetahui apa yang rajih/ kuat, dan menyusun derajat tarjih sesuai dengan yang telah ditarjih oleh para pentarjih. Mereka ini berhak berfatwa sebagaimana para pendahulu, tetapi skupnya sempit.

Abu Zuhrah mengemukakan, tingkatan satu sampai 4 itu adalah mujtahid, se-

dang tingkatan selanjutnya adalah muqolid dan tidak bisa naik ke tingkat ijtihad.

Pada tingkatan yang lalu itu, walaupun satu sampai 4 itu adalah tingkatan mujtahid, tetapi penjelasannya sebagai berikut:

Pertama: Tingkatan pertama itu adalah yang memiliki tingkatan ijtihad al-kamil almaufur/ sempurna lagi mumpuni.

Kedua; tingkatan ijtihad dalam masalah furu' mutlaq (hanya masalah-masalah cabang), tidak ada baginya ijtihad dalam masalah ushul (pokok).

Ketiga: tingkat ketiga dan termasuk pula yang keempat yaitu yang berhak ijtihad dalam hal mengeluarkan Illat (sebab) dan manath hukum, dan menyatakan manath itu dalam masalah-masalah yang timbul padanya.

## H. Ijtihad isthinbathi dan Tathbiqi

Ijtihad isthinbathi adalah yang dilakukan oleh mujtahid muthlaq dan mujtahid muntasib. Yaitu memang mereka mengeluarkan hukum dengan istinbath (penyimpulan), tanpa ada yang mengistinbathkannya sebelumnya.

Berbeda dengan itu adalah ijtihad tathbiqi, yaitu mengeluarkan hukum sejenis dari yang telah dikeluarkan oleh para pendahulu, hanya saja kasusnya belum ada di masa pendahulu.

Di samping ijtihad tathbiqi itu bermakna seperti itu, masih pula ada yang berkaitan dengan tugas, misalnya sebagai khalifah ataupun qadhi, maka di antara tugasnya adalah menentukan peraturan perundang-undangan atau memutuskan perkara.



Kita lihat tugas khalifah, dalam hal ini kita jadikan acuan bahwa mereka bertugas menentukan hal-hal yang sifatnya ijtihadi dan mengikat. Ijtihadi dan sifatnya mengikat itulah tathbiqi. Sedang ijtihad istinbathi sifatnya tidak mengikat, boleh dilaksanakan boleh tidak.

Al-Mawardi mengemukakan tugas-tugas khalifah, dan ia menjadikan tugas nomor satu khalifah adalah:

Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan, dan hal-hal yang disepakati oleh salaful ummah (generasi awal Islam). Apabila muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan, dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

Di samping tugas utama seperti itu masih ada 9 tugas lagi bagi imam/ khalifah yaitu:

1. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara.
2. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci.
3. Menegakkan hukum.
4. Melindungi daerah-daerah perbatasan.
5. Memerangi orang yang menentang Islam.
6. Mengambil fai' dan sedekah (termasuk zakat).
7. Menentukan gaji dan keperluan baitul mal.

8. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus keuangan, agar tugas-tugas dikerjakan oleh orang-orang ahli, sedang keuangan oleh orang-orang yang jujur.

9. Terjun langsung menangani aneka persoalan, memeriksa keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Dari tugas itu ada beberapa tugas yang memerlukan ijtihad yang sifatnya adalah tathbiqi (penerapan). Di antaranya menghukum orang yang sesat. Penentuan hukum dari khalifah tidak cukup hanya ditentukan, namun harus diterapkan; maka penerapan itulah namanya tathbiqi. Kalau hukumnya itu belum ada dan kemudian ia berijtihad, maka ijtihad di sini adalah istinbathi. Kemudian hasil ijtihadnya itu diterapkan ataupun jadi undang-undang maka itu tathbiqi.

Menentukan dan menghukumi pendapat orang sebagai pendapat yang sesat itu adalah ijtihad istinbathi bila belum pernah ada mujtahid yang mengistinbathkan sebelumnya. Kalau sudah pernah ada, hanya saja kasusnya berbeda tetapi 'illatnya sama, lalu dikemukakan 'illat itu untuk menentukan hukumnya, maka itu adalah ijtihad tathbiqi. Dan juga penerapan hukumnya itu adalah tathbiqi.

Contoh ijtihad istinbathi dan langsung tathbiqi/ diterapkan sebagai berikut: Ada dua orang yang sedang berselisih. Lalu kedua orang tadi pergi menghadap Rasulullah saw meminta pengadilan. Rasulullah saw pun menyelesaikan perse-

lisihan kedua orang tadi. Namun salah seorang dari mereka merasa kurang puas terhadap keputusan Rasulullah, kemudian ia mengatakan kepada lawannya: “Kalau begitu kita adukan ke Umar.”

Kedua orang tadi menghadap ke Umar dan menceritakan permasalahannya. Seusai mendengarkan masalahnya, Umar bangkit dari tempat duduknya sambil mengatakan:

“Diamlah kalian di tempat.” Umar masuk untuk mengambil pedangnya, kemudian keluar dan langsung mengayunkannya ke arah orang yang tidak puas tadi hingga akhirnya orang itu mati.

Kemudian peristiwa itu diberitahukan kepada Rasulullah saw. Beliau pun bersabda: “Saya kira tidak mungkin Umar memberanikan diri untuk membunuh seorang mukmin.”

Kemudian menurunkan ayat dalam surat An-Nisaa’ ayat 65 sebagai pernyataan untuk mengokohkan kebenaran pendapat Umar: “Maka demi Tuhanmu mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa’: 65).

Rasulullah pun menghalalkan darah orang yang terbunuh itu dan Umar terbebas dari segala sanksi hukum. Dalam hal ini Umar beranggapan bahwa perbuatan orang yang dibunuhnya menyebabkannya halal dibunuh.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Majid Asy-Syarofi, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.
- Father-Rahman Djamil, *Metode Ijtihada Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: logos Graphic Design Center. 1995.
- Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam, dan dalam Haidar Baqir, Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan. 1988.
- Luwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq. 1986.
- Yusuf, et. al. (ed), *Cita Dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada. 1996,
- Habafie, *Ushul Fiqh*, Penerbit Wijaya, Jakarta. 1961,
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*,
- Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, DDII Pusat, Jakarta. 1972,
- Haki, Abdul Hamid, *Bukittinggi*, Sumatera, 1955.

# IQAMAH



## A. Pengertian Iqamah

Iqamah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafazh-lafazh khusus. Dengan kata lain iqaomah adalah pemberitahuan pelaksanaan shalat, sebagaimana di dalamnya terdapat kalimat "Qad maatish-shalaah", yang artinya: Telah datang pelaksanaannya shalat.

## B. Hukum Iqamah

Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa sebagaimana adzan, Iqamah adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat madzhab Al-Malikiyyah dan pendapat yang kuat pada madzhab Asy-Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Sedangkan fuqaha yang lainnya, seperti Hanafiyyah, Az-Zaidiyyah dan Adh-Dhahiriyyah, berpendapat bahwa adzan dan Iqamah adalah wajib, hujjah mereka adalah dua hadits Malik bin huwairits yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadits pertama yang berbunyi: "Apabila datang shalat, maka

hendaknya salah seorang di antara kalian ada yang adzan untuk kalian dan mengimami kalian yang paling besar di antara kalian". Hadits kedua: Rasul SAW bersabda: 'Apabila kalian berdua keluar maka adzanlah kemudian qomat dan mengimami yang lebih besar di antara kalian'. Dan juga bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk adzan dan Iqamah dan beliau juga selalu melakukan keduanya, ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa adzan dan Iqamah adalah wajib.

## C. Shalat Yang Memiliki Iqamah dan Iqamah bagi Yang Shalat Sendirian

Shalat yang memiliki Iqamah adalah shalat yang fardlu [wajib] wajib yang lima waktu yang dikerjakan secara jama'ah pada kondisi muqim berada di tempat tinggal dan bukan sedang dalam bepergian [safar]. Tidak ada Iqamah pada shalat yang bukan shalat fardlu [wajib], yaitu shalat yang tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Tidak diwajibkan adzan atas orang-orang yang sedang bepergian [musafirin], bagi orang-orang yang berpendapat, bahwa adzan adalah wajib, namun dianjurkan dari mereka adzan dan Iqamah jika mereka mengerjakan shalat secara berjama'ah, jika meninggalkan adzan juga dibolehkan dan tidak dibenci [makruh], tapi dimakruhkan bagi mereka jika meninggalkan Iqamah [qomat]. Menurut fuqaha Adh-Dhahiriyyah, wajib adzan dan Iqamah bagi setiap shalat fardlu lima waktu, baik dilakukan pada waktunya atau sudah lewat

bukan pada waktunya [qodla], baik dalam keadaan sedang bepergian maupun yang muqim, yaitu yang berada di tempat tinggal.

Tidak diharuskan orang yang mengerjakan shalat fardlu [wajib] sedirian, namun jika adzan dan iqamah itu adalah hal yang baik, karena adzan Iqamah adalah berdzikir kepada Allah SWT, atas dasar ini maka yang afdlal walaupun orang shalat sendirian maka sebaiknya tetap adzan dan Iqamah, kecuali dia shalat qadla [shalat yang bukan pada waktunya] atau shalat bukan pada waktu adzan, maka boleh adzan dengan tidak mengangkat suara, dan jika shalat pada waktunya di pedalaman atau gurun atau yang lainnya, maka dianjurkan baginya adzan dengan mengeraskan suaranya.

Dan barangsiapa yang terlewatkan beberapa shalatnya, maka dianjurkan baginya ketika mengqadlonya untuk adzan untuk shalat yang pertama, kemudian cukup dengan Iqamah untuk setiap shalat berikutnya, dan jika tidak adzan juga tidak apa-apa

Jika menjama' antara dua shalat dan dikerjakan pada waktu shalat yang pertama, maka di anjurkan untuk adzan dan Iqamah untuk shalat yang pertama kemudian Iqamah lagi untuk shalat yang keduanya. Jika menjama' antara dua shalat dan dikerjakan pada waktu shalat yang kedua, maka dalam mengerjakan masing-masing shalat dengan Iqamah dari dua shalat itu. Dan jika mengerjakan antara dua shalat dan hanya dengan satu Iqamah saja, maka tidak apa-apa juga.

#### D. Iqamah Perempuan

Pada dasarnya, tidak diharuskan atas wanita adzan dan Iqamah, ini adalah pendapat Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Said bin Musayyab, Hasan Bashri, Muhammad bin Sirin, Sofyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Tsaur, fuqaha Hanafiyyah, Hanabilah, Adh-Dhahiriyyah, Az-Zaidiyyah dan Al-Ja'fariyyah. Berkata Ibnu Qudamah Al-Hambali : Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam masalah ini. Hujjah yang menjadi pendapat para fuqaha ini adalah hadits yang diriwayatkan Asma' binti Buraid, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Tidak wajib atas wanita adzan dan Iqamah". Ibnu Qudamah menyebutkan hadits ini dalam kitabnya "Al-Mughni" tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dari ulama-ulama hadits.

Ibnu Hazm Adh-dhahiri Rahimahullah Ta'ala berkata: Jika wanita melakukan adzan dan Iqamah itu adalah perbuatan yang baik, karena adzan adalah dzikir kepada Allah SWT, demikian juga Iqamah, maka keduanya dikerjakan pada waktunya adalah pekerjaan yang baik.

Menurut Atha, bahwa qwnita boleh melakukan Iqamah untuk dirinya, dan berkata Thawus : Bahwa Aisyah RA melakukan adzan dan Iqamah, dan ini adalah pendapat madzhab fuqaha Al-Hanabilah. Telah disebutkan di dalam kitab "Al-

Mughni" karya Ibnu Qudamah mengenai masalah adzan dan Iqamah bagi wanita, pendapatnya adalah: Apakah disunnahkan bagi wanita hal itu [adzan dan Iqamah]? Telah diriwayatkan dari Ahmad, beliau berkata: Jika mereka melakukannya [adzan dan Iqamah] tidak apa-apa dan jika meninggalkannya juga boleh. Dan pendapat ini adalah salah satu di antara pendapat-pendapat dalam madzhab Asy-Syafiyyah dan juga pendapat dalam madzhab Al-Ja'fariyyah.

Menurut pendapat madzhab Imam Malik Rahimahullahu Ta'ala : Apabila seorang perempuan shalat sendirian dan qomat untuk dirinya sendiri itu adalah perbuatan yang baik, mereka berkata dalam membedakan antara adzan dan Iqamah, di mana adzan tidak dituntut dari perempuan karena adzan disyariatkan untuk memberi pengumuman atau pemberitahuan mengenai masuknya waktu dan hadir untuk shalat, sedangkan iqomat disyariatkan [ditetapkan] untuk memberitahu dirinya shalat. Oleh karena itu, adzan dikhususkan dengan laki-laki dan Iqamah disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan, ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Al-Malikiyyah, dan menurut mereka dianjurkan bagi mereka [para perempuan] Iqamah dan tidak demikian baginya adzan, karena dalam adzan mengangkat

suara sedangkan dalam Iqamah tidak mengangkat suara-suara, dan perempuan tidak diperkenankan mengangkat suara.

Menurut para fuqaha dalam madzhab Hanafiyyah: Apabila para perempuan shalat dengan berjama'ah, maka mereka shalat tanpa adzan dan Iqamah, dengan alasan berdasarkan hadits yang mereka riwayatkan dari Raithah, ia berkata : Kita adalah sekelompok dari perempuan, Aisyah RA pernah mengimami kami dalam shalat tanpa adzan dan juga Iqamah. Berkata Ibnu Abidin dari fuqaha Hanafiyyah yang hidup belakangan ini, di dalam catatan kakinya atas kitab Ad-Durrul Mukhtar: Tidak disunnahkan hal itu, artinya tidak ada adzan dan Iqamah bagi mereka apabila shalat, baik dalam shalat yang dilakukan pada waktunya [adaan] maupun shalat yang dikerjakan bukan pada waktunya [qadlaan] walaupun mereka shalat dengan berjama'ah, karena Aisyah RA. mengimami jamaah perempuan tanpa adzan dan Iqamah. Ini menuntut bahwa shalat perempuan sendirianpun juga demikian, karena meninggalkannya, yaitu meninggalkan adzan dan Iqamah itu adalah sunah dalam keadaan disyariatkan shalat jama'ah bagi wanita, maka tentu dalam keadaan sendirian lebih utama.

## E. Sifat & Bacaan Iqamah

Ada dua cara iqamah:

1. Dengan sebelas kalimat [21], yaitu :

2x اللَّهُ أَكْبَرُ  
 1x أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 1x أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
 1x حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ  
 1x حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ  
 2x قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ  
 2x اللَّهُ أَكْبَرُ  
 1x لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

2. Dengan tujuh belas kalimat, yaitu :

4x اللَّهُ أَكْبَرُ  
 2x أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 2x أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
 2x حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ  
 2x حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ  
 2x قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ  
 2x اللَّهُ أَكْبَرُ  
 1x لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

### Daftar Bacaan

Abdul Karim Zaedan, *Al-Mufashal Fie Ahkamil Mar'ah wal baitil Muslim Fisy-Syariah Al-Islamiyyah*, juz I, cetakan I, tahun 1413/H-1993/M, Muassasah Ar-Risalah, Beirut-Libanon.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Pentahqiq: M. Muhyiddin Abd. Hamid), Beirut: Dar al-Fikr.

Abu muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-mughni 'ala Mukhtashar Abil Qasim umar bin Husain bin Abdullah bin ahmad Al-Khiroqi*, jilid I, Universitas Al-azhar.

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Adh-Dhahiri Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, juz III, Darut-Turats, Kairo-Mesir.

Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu Fadhl al-Atsqalanî, *Fath al-Barî*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379.

'Alauddin abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badaiush-Shana'i fi tartibisy-Syara'i*, juz I, darul Kutub Al-ilmiyyah, Beirut-Libanon.

Alauddin abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badaiush-Shana'i fi tartibisy-Syara'i*, juz I, Kitabuth-Thaharah, darul Kutub Al-ilmiyyah, Beirut-Libanon.

Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus-Salaam Syarah Bulughul Maroom min Jami Adillatil Ahkaam*, juz I, cetakan I, tahun 1408/H-1988/M,

Asy-Syeikh Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzdzab lisy-Syirozi*, juz III, maktabah Al-Irsyad, Jeddah-Kerajaan Saudi Arabia.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Pentahqiq: M. Fu'ad Abd. Baqi), Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Syamsul Haq, *'Aun al-Ma'bud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415.

Suyuthi, Abd. Gani, Fakhr Hasan, *Sunan Ibn Majah*, Kutubi Khanah.

Syaikh Kamal bin As Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, cetakan Darut Taufiqiyyah Litturotsi, Jilid I,

Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, (Pentahqiq: Abdurrahman Muhammad Utsman), Beirut: Dar al-Fikr.

Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-hadits*, Bril: Leidien, 1955

## ISBAL



### A. Pengertian

Makna Isbal menurut bahasa adalah isbal adalah diambil dari kata “Asbala izaarahu”, yang artinya “menjuraikannya”. Jika dikatakan “asbala fulanun tsiyabahu” artinya orang tersebut memanjangkan dan menjuraikan pakaiannya sampai ke tanah”. Pengertian lainnya dikemukakan oleh para ulama berikut:

1. Ibnu Atsir mengatakan dalam kitabnya *An Nihayah Fii Gharibil Hadits* juz 339 tentang Hadits (Yang artinya) “tiga jenis yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat : “Orang yang Musbil“. Artinya adalah orang yang memanjangkan pakaiannya dan membiarkannya sampai ketanah saat berjalan.”
2. Ibnu Manzhur mengatakan dalam *Kitab Lisanul Arab* juz 6 hal. 163 : artinya menurunkannya. Dan jika dikatakan : adalah apabila ia memanjangkannya dan melabuhkan pakaiannya sampai menyentuh tanah.
3. Imam Ar Razi mengatakan dalam *Mukhtarush Shihah* hal. 283 yaitu apabila ia memanjangkannya.

Sedangkan arti isbal menurut istilah adalah menjuraikan kain/celana sehingga ujung kain/celana harus diseret ketika berjalan, atau menjuraikan dan melabuhkan pakaian hingga melewati batas yang telah ditetapkan dalam nash-nash syar’i, baik karena sombong atau tidak. Pengertian lainnya dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain:

1. Imam Nawawi mengatakan: “Adapun sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maknanya adalah memanjangkan ujungnya.” (Syarah Shahih Muslim juz 2 hal. 116, bab Ghalthu Tahrimil Isbalil Izari)
2. Pengarang ‘Anunul Ma’bud mengatakan arti hadits “hati-hati engkau terhadap Isbal kain” yaitu hati-hatilah engkau, jangan menurunkan dan memanjangkannya di bawah mata kaki” (‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud juz 11 hal. 136 *Kitabul Libas* Bab Maa Ja’a Fii Isbalil Izar).

### B. Hukum Isbal

Perbedaan pendapat tentang isbal memang sudah lama ada, bukan sebuah hal yang qath’i, meski ada sebagian kalangan yang agaknya tetap memaksakan pendapatnya. Hal itu wajar dan kita harus berlapang dada.

Walaupun sesungguhnya perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Sebagian mengatakan bahwa memanjangkan kain atau celana di bawah mata kaki hukumnya mutlak haram, apapun motivasi-



nya. Namun sebagian lainnya mengatakan tidak mutlak haram, karena sangat tergantung motivasi dan niatnya.

### **1. Pendapat Yang Mengatakan Mutlak Haram**

Tidak sulit untuk mencari literatur pendapat yang mengharamkan isbal secara mutlak. Fatwa-fatwa dari kalangan ulama Saudi umumnya cenderung memutlakkan keharaman isbal.

Kalau boleh disebut sebagai sebuah contoh, ambillah misalnya fatwa Syeikh Bin Baz rahimahullah. Jelas dan tegas sekali beliau mengatakan bahwa isbal itu haram, apapun alasannya. Dengan niat riya' atau pun tanpa niat riya'. Pendeknya, apapun bagian pakaian yang lewat dari mata kaki adalah dosa besar dan menyeret pelakunya masuk neraka.

Beliau amat serius dalam masalah ini, sampai-sampai fatwa beliau yang paling terkenal adalah masalah keharaman mutlak perilaku isbal ini. Setidaknya, fatwa inilah yang selalu dan senantiasa dicopy-paste oleh para murid dan pendukung beliau, sehingga memenuhi ruang-ruang cyber di mana-mana. Berikut ini adalah salah satu petikan fatwa beliau:

Apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di Neraka " (Hadits Riwayat Bukhari dalam sahihnya)

"Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari Kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan (dari dosa) serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yai-

tu pelaku Isbal (musbil), pengungkit pemberian dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." (HR Muslim)

Kedua hadits ini dan yang semakna dengannya mencakup orang yang menu-runkan pakaiannya (isbal) karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah SAW mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan. Kalau melakukan Isbal karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya lebih keras.

Tidak boleh menganggap bahwa la-rangan melakukan Isbal itu hanya karena sombong saja, karena Rasulullah SAW tidak memberikan pengecualian hal itu dalam kedua hadits yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadits yang lain.

Rasulullah SAW menjadikan semua perbuatan isbal termasuk kesombongan karena secara umum perbuatan itu tidak dilakukan kecuali memang demikian. Siapa yang melakukannya tanpa diiringi rasa sombong maka perbuatannya bisa menjadi perantara menuju ke sana. Dan perantara dihukumi sama dengan tujuan, dan semua perbuatan itu adalah perbuatan berlebihan-lebihan dan mengancam terkena najis dan kotoran.

Adapun Ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar As Shiddiq ra. ketika berkata: Wahai Rasulullah, sarungku sering melorot (lepas ke bawah) kecuali aku benar-benar menjaganya. Maka beliau bersabda:

"Engkau tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong." [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]

Yang dimaksudkan oleh Rasulullah-bahwa orang yang benar-benar menjaga pakaiannya bila melorot kemudian menaikkannya kembali tidak termasuk golongan orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Karena dia (yang benar-benar menjaga) tidak melakukan Isbal. Tapi pakaian itu melorot (turun tanpa sengaja) kemudian dinaikkannya kembali dan menjaganya benar-benar. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan yang dimaafkan.

Adapun orang yang menurunkan-nya dengan sengaja, apakah dalam bentuk celana atau sarung atau gamis, maka ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman, bukan yang mendapatkan kemaafan ketika pakaiannya turun. Karena hadits-hadits shahih yang melarang melakukan Isbal bersifat umum dari segi teks, makna dan maksud.

Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadap Isbal. Dan hendaknya dia takut kepada Allah ketika melakukannya. Dan janganlah dia menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan mengamalkan hadits-hadits yang shahih ini. Dan hendaknya juga itu dilakukan karena takut kepada kemurkaan Allah dan hukuman-Nya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi taufiq. (Fatwa Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bazz dinukil dari Majalah Ad Da'wah hal 218)

## **2. Pendapat Yang Mengharamkan Isbal Bila Dengan Niat Riya'**

Sedangkan pendapat para ulama yang tidak mengharamkan isbal asalkan bukan karena riya, di antaranya adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang yang dengan sukses menulis syarah (penjelasan) kitab Shahih Bukhari. Kitab beliau ini boleh dibilang kitab syarah yang paling masyhur dari Shahih Bukhari. Beliau adalah ulama besar dan umat Islam berhutang budi tak terbayarkan kepada ilmu dan integritasnya.

Khusus dalam masalah hukum isbal ini, beliau punya pendapat yang tidak sama dengan Syeikh Bin Baz yang hidup di abad 20 ini. Beliau memandang bahwa haramnya isbal tidak bersifat mutlak. Isbal hanya haram bila memang dimotivasi oleh sikap riya'. Isbal halal hukumnya bila tanpa diiringi sikap itu.

Ketika beliau menerangkan hukum atas sebuah hadits tentang haramnya isbal, beliau secara tegas memilah masalah isbal ini menjadi dua. Pertama, isbal yang haram, yaitu yang diiringi sikap riya'. Kedua, isbal yang halal, yaitu isbal yang tidak diiringi sikap riya'. Berikut petikan fatwa Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa isbal izar karena sombong termasuk dosa besar. Sedangkan isbal bukan karena sombong (riya'), meski lahiriyah hadits mengharamkannya juga, namun hadits-hadits ini menunjukkan adalah taqyid (syarat ketentuan) karena sombong. Sehingga

penetapan dosa yang terkait dengan isbal isbalasalkan selamatdari sikap sombong.  
tergantung kepada masalah ini. Maka ti- (Lihat Fathul Bari, hadits 5345)  
dak diharamkan memanjangkan kain atau

#### Daftar Bacaan

Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya

Bakr Jabir, Abu. *Pedoman Hidup Muslim*. Litera Antar Nusa : Jakarta, 1996.

Ishmah, Ali. *Tadzkiirusy Syabaab bimaa Ja'a Fii Isbalits Tsiyab*. Adz-Dzahabi : Medan  
Ja'far, Abidin. *Hadits Nabawi*. Antasari Press : Banjarmasin, 2006.

M. Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar : Jakarta, 1998.

Muhammad, Syaikh. *Syarah Riyadus Shalihin Jilid 3*. Darus Sunnah : Jakarta, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Halal & Haram dalam Islam*. Bina Ilmu Offset : Surabaya, 2003.

Al-Imam Ibnul Atsir, *An Nihayah Fii Gharibil Hadits*

Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisanul 'Arab*. Maktabah Syamilah.

Imam Muslim, Shahih Muslim, Multazam al-Thaba, *al-Nasyar*, Dahlan, Bandung, 2006

Abdurrahman Muhammad Usman, *Aunul Ma'bud (sarah Sunan Abu Daud) Darul Fikr*, Kairo, t.t.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Bari, *Darus Salam*, cetakan pertama 1421 H

# ISTIHSAN



Istihsan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam, istihsan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya.

Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya termasuk kalangan ulama yang tidak menerima istihsan dalam merujuk sumber-sumber syariah Islam. Sebaliknya, Al-Imam Abu Hanifah justru menggunakannya. samping madzhab Hanafi, termasuk sebagian madzhab Maliki danmadzhab Hambali.

## A. Pengertian Istihsan

Istihsan secara bahasa adalah kata bentukan (musytaq) dari al-hasan (apapun yang baik dari sesuatu). Istihsan sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.”

Adapun menurut istilah, Istihsan memiliki banyak definisi di kalangan ulama Ushul fiqih. Diantaranya adalah:

1. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.
2. Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.
3. Meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya.
4. Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil.

Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa inti dari Istihsan adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.

Sebagai contoh misalnya, pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. 264 H) bahwa tayammum itu wajib dilakukan pada setiap waktu shalat atas dasar Istihsan, padahal secara qiyas tayammum itu sama kedudukannya dengan berwudhu dengan menggunakan air yang tidak wajib dilakukan pada setiap waktu shalat, kecuali jika wudhunya batal. Dengan kata lain, tayammum secara qiyas seharusnya tidak perlu dilakukan pada setiap waktu shalat, namun atas dasar Istih-

san, Imam Ahmad memandang ia wajib dilakukan setiap waktu shalat berganti.

Lebih jauh, Syekh Abd al-Wahhab Khallaf memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan Istihsan ini dengan mengatakan,

“Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman nash yang ada atau kaidah umum tertentu kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu, namun dalam pandangan sang mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian –dalam pandangannya- bila nash yang umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai qiyas yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya maslahat atau terjadinya mafsadat. (Karena itu), ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau qiyas ‘khafy’ yang tidak terduga (sebelumnya). Proses ‘meninggalkan’ inilah yang disebut dengan Istihsan. Dan ia merupakan salah satu metode ijtihad dengan ra’yu. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan ijtihad yang ia landaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini.

## **B. Macam-Macam Istihsan**

### **1. Istihsan Qiyasi**

Yaitu menggunakan Qiyas khafi (samar) dan meninggalkan Qiyas jali (nyata) karena ada petunjuk untuk itu.

Istihsan ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk qiyas, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi.

### **2. Istihsan Istisnaiy**

Yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

Istihsan Istisnaiy terbagi kepada beberapa macam, yaitu :

- a. Istihsan bin-nash, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nash (al-Qur’an atau As-Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.
- b. Istihsan berlandaskan ijma’, yaitu terjadinya sebuah ijma’ –baik yang sharih maupun sukuti- terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.
- c. Istihsan yang berlandaskan ‘urf (adat/kebiasaan), yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum berlaku –baik ‘urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan-.
- c. Istihsan yang didasarkan atas maslahat mursalah, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

### C. Kehujjahan Istihsan

Berdasarkan definisi dan macam-macam istihsan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya istihsan bukanlah merupakan sumber pembentukan hukum yang berdiri sendiri. Sebab, dari bentuk yang pertama, adalah mengunggulkan qiyas yang samara daripada qiyas yang nyata. Karena hal itu dapat menentramkan mujtahid dengan jalan istihsan. Dan bentuk yang ke-dua adalah kemashlahatan, yang menuntut adanya perkecualian dari hukum umum (kully) dan hal itu juga dianggap sebagai alasan istihsan.

Diantara orang-orang yang berhujjah dengan istihsan adalah mayoritas kelompok Hanafi. Mereka beralasan : Pengambilan dalil dengan istihsan adalah mengambil dalil dengan qiyas samar yang mengalahkan qiyas nyata, atau memenagkan qiyas yang satu terhadap qiyas lain yang menentanginya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum. Dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.

### D. Kontradiksi Istihsan dalam Pandangan Ulama'

1. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

*“yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan*

*mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”* [QS. Az-Zumar (39:18)].

Dan sabda Rasulullah SAW : *“ Apa yang dinggap baik oleh orang-orang Islam adalah juga baik di sisi Allah”*. (HR.Ahmad dalam kitab Sunnah, bukan dalam musnadnya).

2. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'I, pendiri Mazhab Syafi'I, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurut beliau, barang siapa yang menetapkan hukum berlandaskan istihsan sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Alasannya antara lain:

*“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”* [QS. Al-An'am (06:38)]

*dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah men-*

*ghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*” [QS. Al-Maidah (05:49)]

*“keterangan-keterangan (mu’jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”* [QS. An-Nahl (16:44)]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi’i membantah istihsan yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara’. Sedangkan istihsan yang digunakan oleh para penganutnya adalah men-tarjih (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.

Dalam gambaran tersebut, sasaran dari kritikan Imam Syafi’i di atas, bukanlah istihsan yang telah dirumuskan secara definitif kalangan di kalangan penganutnya, tetapi sasarannya adalah praktik-praktik istihsan yang terdapat di Irak dimana secara ilmiah belum dirumuskan secara definitif.

## **E. Contoh Istihsan**

### **1. Contoh Istihsan Qiyasi**

Menurut Madzhab Hanafi: bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwaqafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasar istihsan. Menurut qiyas jali, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila waqaf diqiyaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedangkan menurut istihsan hak tersebut diperoleh dengan mengqiyaskan waqaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan waqaf. Yang penting pada waqaf ialah agar barang yang diwaqafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika waqaf itu diqiyaskan kepada jual beli (qiyas jali), maka tujuan waqaf tidak akan tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu perlu dicari ashalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan 'illatnya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas



jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.

## 2. Contoh Istihsan Istisnaiy :

- a. Istihsan bin-nash : hukum jual-beli al-salam. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada dzatnya saat akad, dengan harga yang dibayar dimuka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual-beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan berdasarkan sebuah hadits Nabi saw yang pada saat datang ke Madinah menemukan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun.

Maka beliau berkata: *“Barang siapa yang melakukan (jual-beli) al-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula.”* (HR. Al-Bukhari no. 2085 dan Muslim no. 3010)

- b. Istihsan berlandaskan Ijma' : Di antara contohnya adalah masalah penggunaan kamar mandi umum (hammam) tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara qiyas seharusnya hal ini tidak dibenarkan, karena adanya ketidak-jelasan (al-jahalah) dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunanya tentu tidak sama satu dengan yang lain. Akan tetapi hal ini dibolehkan atas

dasar Istihsan pada ijma yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut.

- c. Istihsan yang berlandaskan 'urf : Salah satu contoh Istihsan dengan 'urf yang bersifat yang berupa perkataan adalah jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah manapun, lalu ternyata ia masuk ke dalam mesjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, meskipun Allah menyebut mesjid dengan sebutan rumah (al-bait) dalam firman-Nya: “Dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan dikumandangkan Nama-Nya di dalamnya.” (al-Nur:36)

Namun 'urf yang berlaku di tengah masyarakat menunjukkan bahwa penyebutan kata “rumah” (al-bait) secara mutlak tidak pernah digunakan untuk masjid. Itulah sebabnya, orang yang bersumpah tersebut tidak menjadi batal sumpahnya jika ia masuk ke dalam masjid.

Adapun contoh Istihsan dengan 'urf yang berupa perbuatan adalah seperti kebolehan mewakafkan benda bergerak seperti buku dan perkakas alat memasak, berdasarkan adat setempat. Padahal wakaf biasanya hanya pada harta yang bersifat kekal dan tidak bergerak seperti tanah.

- d. Istihsan yang didasarkan atas Mashlah Mursalah : seperti mengharuskan ganti rugi atas penyewa rumah jika pe-

rabotnya rusak ditanggannya, kecuali disebabkan bencana alam. Tujuannya agar penyewa berhati-hati dan lebih bertanggung jawab. Padahal menurut

ketentuan umum penyewa tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak, kecuali disebabkan kelalaiannya.

#### Daftar Bacaan

Al-Quran al-Karim

Abdurrahman, Abdul Aziz bin Ali, *Adilah At Tasyri'*, tanpa penerbit, tahun 1406 H

Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terbitan Dar Al Fikri Al 'Arobi, tanpa tahun

Al Amidi, Abul Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Bairut, tahun 1400 H/ 1980

Al Bukhori, Abdul Aziz bin Ahmad, *Kasyfu Al Asror An Ushul Fakhr Al Islam Al Bazdawi*, terbitan Dar Al Kitab Al Arobi, Bairut, cetakan ke 2, tahun 1414 H/ 1994

Al Jayzani, Muhammad bin Husain bin Hasan, *Ma'alim Ushul Al Fiqh 'Inda Ahli As Sunnah Wa Al Jama'ah*, terbitan Dar Ibn Al Jauzi, Arab Sa'udi, cetakan ke 2, tahun 1419 H/ 1998

Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Quddamah, *Raudhotu An Nazhir*, terbitan Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Bairut, cetakan 1, tahun 1401 H/ 1981

Al Mur'asyili, Yusuf bin Abdurrahman, *Fihris Al Umm*, terbitan Dar Al Ma'rifah, cet. 1, tahun 1408 H

Al Qorofi, Ahmad bin Idris bin Abdurrahman, *Nafais Al Ushul Fi Syarh Al-Mahshul*, terbitan Maktabah Nazzar Musthofa Al Baz, Arab Sa'udi, cetaka ke , tahun 1418 H/ 1998

Al Yasin, Jasim bin Muhammad bin Muhalhil, *Al Jadawil Al Jami'ah Fi Al Ulum Al Nafi'ah*, terbitan Muassasah Al Kalimah, Al Kuait, cetakan ke 4, tanpa tahun

An Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, terbitan Dar Al Fikri, Bairut, cet I, tahun 1408 H/ 1988

As Shobuni, Muhammad Ali, *Mukhtashor Tafsir Ibn Katsir*, terbitan Dar Al-Qur'an, Bairut, cetakan ke 7, tahun 1402 H/1981

As Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm*, terbitan Dar Al Ma'rifah, Bairut, cetakan ke 2, tahun 1393 H/1973

As Syatibi, Abu Ishaq, *Al Muwafaqot Fi Ushul As Syari'ah*, Al-Maktabah At Tijariyah Al Kubro, t.t.

As Syinqiti, Muhammad Al Amin bin Al Mukhtar, *Muzakkiroh Ushul Al-Fiqh*, terbitan Al Maktabah Salafiyah, Al Madinah Al Munawwaroh, tanpa tahun

Az Zubaidi, Ahmad bin Abdu Al Lathif, *Mukhtashor Sohiih Al Bukhori*, terbitan Dar An Nafais, Bairut, cetakan ke 5, tahun 1412 H/ 1992

Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, terbitan Dar Al-Fikri, Damaskus, 1989

Efendi, Satria dan M. Zein. Tanpa Tahun. *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.

Ibn Quddamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al Mughni*, Dar Al Kitab Al Arobi, 1983

Ibnu Al Arobi, Al Qhodi Abu Bakar, *Al Mahshul Fi Ushul Al Fiqh*, Dar Al Bayariq, Yordan, 1408

Ibnu Taymiyah, Ahmad bin Abdulhalim, *Qo'idah Fi Al Istihsan*, editor Muhammad Aziz Syis, terbitan Dar 'Alam Al Fawaid, Arab Sa'udi, cetakan 1, tahun 1419 H

Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani. Cet.I. Penerjemah : Faiz El Muttaqin, S. Ag.

## ISTISHHAB



### A. Pengertian Istishhab

Istishhab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Jika seseorang mengatakan: استصحب الكتاب في سفرى maka itu artinya: aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku.

Adapun secara terminologi Ushul Fiqih, -sebagaimana umumnya istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu ini- ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama Ushul Fiqih, diantaranya adalah:

1. Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(Istishhab) adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut).”
2. Sementara al-Qarafy (w. 486H) –seorang ulama Malikiyah- mendefinisikan istishhab sebagai “keyakinan ba-

hwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang.”

Definisi ini menunjukkan bahwa istishhab sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara –baik itu berupa hukum ataupun benda- di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Seperti ketika kita menetapkan bahwa si A adalah pemilik rumah atau mobil ini –entah itu melalui proses jual-beli atau pewarisan-, maka selama kita tidak menemukan ada dalil atau bukti yang mengubah kepemilikan tersebut, kita tetap berkeyakinan dan menetapkan bahwa si A-lah pemilik rumah atau mobil tersebut hingga sekarang atau nanti. Dengan kata lain, istishhab adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.

### B. Kedudukan Istishhab Diantara Dalil-dalil yang Lain

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, istishhab termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ atau qiyas. Al-Syaukany misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan:

“Ia (istishhab) adalah putaran terakhir dalam berfatwa. Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus men-

cari hukumnya dalam al-Qur'an, kemudian al-Sunnah, lalu ijma', kemudian qiyas. Bila ia tidak menemukan (hukumnya di sana), maka ia pun (boleh) menetapkan hukumnya dengan 'menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang' (istishhab al-hal). Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya adalah bahwa hukum itu tetap berlaku..."

### **C. Perbedaan Pendapat (Ikhtilaf) Ulama dalam Kehujjiyahan Istishhab**

Dalam menyikapi apakah istishhab dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum, para ulama Ushul Fiqih terbagi dalam 3 pendapat:

Pendapat pertama, bahwa istishhab adalah dalil (hujjah) dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Diantara argumentasi mereka dalam mendukung pendapat ini adalah:

#### **1. Firman Allah:**

"Katakanlah (wahai Muhammad): 'Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan kecuali jika adalah bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi- Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang" (al-An'am:145)

Ayat ini –menurut mereka- menunjukkan bahwa prinsip asalnya segala sesuatu itu hukumnya mubah hingga datangnya dalil yang menunjukkan pengharamannya. Hal ini ditunjukkan dengan Firman Allah: "Katakanlah (wahai Muhammad): 'Aku tidak menemukan...'". Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada ketentuan baru, maka ketentuan lama-lah yang berlaku.

#### **2. Rasulullah saw bersabda:**

"Sesungguhnya syetan mendatangi salah seorang dari kalian (dalam shalatnya) lalu mengatakan: 'Engkau telah berhadats! Engkau telah berhadats!' Maka (jika demikian), janganlah ia meninggalkan shalatnya hingga ia mendengarkan suara atau mencium bau." (HR. Ahmad)

Dalam hadits ini, Rasulullah saw memerintahkan kita untuk tetap memperlakukan kondisi awal kita pada saat mulai mengerjakan shalat (yaitu dalam keadaan suci) bila syetan membisikkan keraguan padanya bahwa wudhu'nya telah batal. Bahkan Rasulullah melarangnya untuk meninggalkan shalatnya hingga menemukan bukti bahwa wudhu'nya telah batal; yaitu mendengar suara atau mencium bau. Dan inilah hakikat istishhab itu.

### 3. Ijma'.

Para pendukung pendapat ini menyatakan bahwa ada beberapa masalah fiqih yang telah ditetapkan melalui ijma' atas dasar istishhab. Diantaranya adalah bahwa para ulama telah berijma' bahwa jika seseorang ragu apakah ia sudah bersuci, maka ia tidak boleh melakukan shalat, karena dalam kondisi seperti ini ia harus merujuk pada hukum asal bahwa ia belum bersuci. Ini berbeda jika ragu apakah wudhu'nya sudah batal atau belum, maka dalam kasus ini ia harus berpegang pada keadaan sebelumnya bahwa ia telah bersuci dan kesucian itu belum batal.

### 4. Dalil 'aqli.

Diantara dalil 'aqli atau logika yang digunakan oleh pendukung pendapat ini adalah:

- Bahwa penetapan sebuah hukum pada masa sebelumnya dan tidak adanya faktor yang menghapus hukum tersebut membuat dugaan keberlakuan hukum tersebut sangat kuat (al-zhann al-rajih). Dan dalam syariat Islam, sebuah dugaan kuat (al-zhann al-rajih) adalah hujjah, maka dengan demikian istishhab adalah hujjah pula.
- Disamping itu, ketika hukum tersebut ditetapkan pada masa sebelumnya atas keyakinan, maka penghapusan hukum itu pun harus didasarkan atas keyakinan,

berdasarkan kaidah al-yaqin la yazulu/yuzalu bi al-syakk.

Pendapat kedua, bahwa istishhab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah.

Di antara dalil dan pegangan mereka adalah

1. Menggunakan istishhab berarti melakukan sesuatu dengan tanpa landasan dalil. Dan setiap pengamalan yang tidak dilandasi dalil adalah batil. Maka itu berarti bahwa istishhab adalah sesuatu yang batil.
2. Istishhab akan menyebabkan terjadinya pertentangan antara dalil, dan apapun yang menyebabkan hal itu maka ia adalah batil. Ini adalah karena jika seseorang boleh menetapkan suatu hukum atas dasar istishhab, maka yang lain pun bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan itu atas dasar istishhab pula.

Pendapat ketiga, bahwa istishhab adalah hujjah pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu –atau yang dikenal dengan bara'ah al-dzimmah- dan tidak dapat sebagai hujjah untuk menetapkan suatu hukum baru. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama Hanafiyah belakangan dan sebagian Malikiyah.

Dalam hal ini yang menjadi alasan mereka membedakan kedua hal ini adalah karena dalil syar'i hanya menetapkan hukum

itu di masa sebelumnya, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum baru di masa selanjutnya.

Dengan melihat dalil-dalil yang dipaparkan oleh ketiga pendapat ini, nampak jelas bahwa dalil pendapat pertama sebenarnya jauh lebih kuat dari dua pendapat lainnya. Istishhab adalah sesuatu yang fitrawi dalam diri manusia, yaitu bahwa jika tidak ada suatu bukti atau dalil yang mengubah hukum atau label pada sesuatu menjadi hukum lain, maka yang berlaku dalam pandangan mereka adalah tetap hukum yang pertama.

Karena itu para fuqaha pun menyepakati kaidah al-yaqin la yazulu bi al-syakk –termasuk yang mengingkari istishhab-, dan kaidah inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu landasan kuat istishhab ini. Itulah sebabnya, para qadhi pun memberlakukan prinsip yang sama dalam keputusan peradilan mereka. Dalam hubungan suami-istri misalnya, jika tidak ada bukti bahwa hubungan itu telah putus, maka sang qadhi tetap memutuskan berlakunya hubungan itu seperti yang telah ada sebelumnya.

#### **D. Jenis-jenis Istishhab**

Para ulama menyebutkan banyak sekali jenis-jenis istishhab ini. Dan berikut ini akan disebutkan yang terpenting diantaranya, yaitu:

Pertama, Istishhab hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya; yaitu mubah jika ia

bermanfaat dan haram jika ia membawa mudharat –dengan perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentangnya; yaitu apakah hukum asal sesuatu itu adalah mubah atau haram-.

Salah satu contohnya adalah jenis makanan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, atau dalil lainnya seperti ijma' dan qiyas. Untuk yang semacam ini, para ulama berbeda pendapat dalam 3 madzhab:

Pendapat pertama, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga adanya dalil yang menetapkan atau mengubahnya. Pendapat ini dipegangi oleh Jumhur Mu'tazilah, sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah.

Dalil-dalil mereka antara lain adalah ayat-ayat al-Qur'an yang zhahirnya menunjukkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, seperti:

*“Dia-lah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi.”* (al-Baqarah:29)

Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia, dan hal itu tidak mungkin dimanfaatkan kecuali jika hukumnya mubah.

Juga firman-Nya:

*“Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan kepada seseorang yang memakannya kecuali jika ia berupa bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi...’* (al-An'am:145)

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang tidak disebutkan di dalamnya tidak diharamkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan itu, dan itu semuanya karena hukum asalnya adalah mubah.

Pendapat kedua, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah haram, hingga ada dalil syara' yang menetapkan atau mengubahnya. Pendapat ini dipegangi oleh sebagian Ahl al-Hadits dan Mu'tazilah Baghdad.

Alasan mereka adalah karena yang berhak untuk menetapkan syariat dan hukum adalah Allah saja. Maka jika kita membolehkan sesuatu yang tidak ada nashnya, maka berarti kita telah melakukan apa yang seharusnya menjadi hak prerogatif Sang pembuat syariat tanpa seizin-Nya. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali.

Pendapat ketiga, bahwa hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, sementara yang membawa mudharat adalah haram. Pendapat ini dipegangi oleh Jumhur ulama. Dan mereka menggunakan dalil pendapat yang pertama untuk menguatkan bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, dan dalil pendapat yang kedua untuk menegaskan bahwa hukum asal sesuatu yang membawa mudharat adalah haram.

Di samping itu, untuk menegaskan sisi kedua dari pendapat ini, mereka juga berlandaskan pada hadits:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak (boleh) memberi mudharat (dalam Is-*

*lam)."* (HR. Ibnu Majah dan Al-Daraquthni dengan sanad yang hasan).

Kedua, istishhab al-Bara'ah al-Ashliyah, atau bahwa hukum asalnya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun, hingga datangnya dalil atau bukti yang membebankan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu.

Sebagai contoh misalnya adalah bahwa kita tidak diwajibkan untuk melakukan shalat fardhu yang keenam dalam sehari semalam –setelah menunaikan shalat lima waktu-, karena tidak adanya dalil yang membebankan hal itu.

Demikian pula -misalnya- jika ada seseorang yang menuduh bahwa orang lain berhutang padanya, sementara ia tidak bisa mendatangkan bukti terhadap tuduhan itu, maka orang yang tertuduh dalam hal ini tetap berada dalam posisi bebas dari hutang atas dasar al-Bara'ah al-Ashliyah ini.

Ketiga, Istishhab hukum yang ditetapkan oleh ijma' pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan.

Salah satu contohnya adalah bahwa para ulama telah berijma' akan batalnya shalat seorang yang bertayammum karena tidak menemukan air saat ia menemukan air sebelum shalatnya.

Adapun jika ia melihat air pada saat sedang mengerjakan shalatnya; apakah shalatnya juga batal atas dasar istishhab dengan ijma' tersebut, atau shalat tetap sah dan ia boleh tetap melanjutkannya?



Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lain –seperti al-Ghazaly dan Ibnu Qudamah- berpendapat bahwa dalam masalah ini istishhab dengan ijma' terdahulu tidak dapat dijadikan landasan, karena berbedanya kondisi yang disebutkan dalam ijma'. Oleh sebab itu, ia harus berwudhu kembali.

Sementara Imam al-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa istishhab ijma' ini dapat dijadikan sebagai hujjah hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Oleh sebab itu, shalatnya tetap sah atas dasar istishhab kondisi awalnya yaitu ketiadaan air untuk berwudhu.

### **E. Pengaruh Istishhab dalam Persoalan-persoalan Furu'iyah**

Bila ditelusuri lebih jauh ke dalam pembahasan dan kajian Fiqih Islam, maka kita akan menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang dibahas oleh para fuqaha yang kemudian menjadikan istishhab sebagai salah satu pijakan atau landasan mereka dalam memegang satu madzhab atau pendapat.

Berikut ini adalah beberapa contoh persoalan furu'iyah yang termasuk dalam kategori tersebut:

#### **1. Pewarisan Orang yang Hilang (al-Mafqud)**

Orang yang hilang (al-mafqud) adalah orang yang menghilang dari keluarganya hingga beberapa waktu lamanya, dimana tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat antara memvonis ia masih hidup sehingga peninggalannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya dan ia tetap berhak mendapatkan warisan jika ada kerabatnya yang meninggal saat kehilangannya; dan memvonis ia telah meninggal sehingga peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:

Pendapat pertama, bahwa ia tetap dianggap hidup –baik untuk urusan yang terkait dengan dirinya maupun yang terkait dengan orang lain-. Karena itu semua hukum yang berlaku untuk orang yang masih hidup tetap diberlakukan padanya; hartanya tidak diwariskan, istrinya tidak boleh dinikahi, dan wadi'ah yang ia titipkan pada orang lain tidak boleh diambil. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan al-Syafi'i.

Hujjah mereka adalah bahwa orang yang hilang itu sebelum ia hilang ia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Karena itu hukum ini wajib diistishhabkan hingga sekarang sampai ada bukti yang mengubah hukum tersebut.

Pendapat kedua, ia dianggap hidup terkait dengan hak dirinya sendiri. Pendapat ini dilandaskan pada pandangan bahwa istishhab hanya dapat digunakan untuk mendukung hukum yang telah ada sebelumnya, tapi bukan untuk menetapkan hukum baru.

Pendapat ketiga, ia dianggap hidup baik terkait dengan hak dirinya maupun

hak orang lain selama 4 tahun sejak hilangnya. Jika 4 tahun telah berlalu, maka ia dianggap telah meninggal terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain; hartanya dibagi, ia tidak lagi mewarisi dari kerabatnya yang meninggal dan istrinya dapat dinikahi. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Alasan pembatasan jangka waktu 4 tahun adalah pengqiyasan kepada jika ia meninggalkan istrinya selama 4 tahun, dimana –menurut pendapat ini- jika ia meninggalkan istrinya selama itu, maka hakim dapat memisahkan keduanya dan istrinya dapat dinikahi setelah masa iddah sejak pemisahan itu berakhir.

## **2. Berwudhu Karena Apa yang Keluar Dari Selain “2 Jalan”**

Semua ulama telah berijma' bahwa segala sesuatu yang keluar melalui dua jalan” (qubul dan dubur) itu membatalkan thaharah seseorang. Namun bagaimana dengan najis yang keluar tidak melalui kedua jalan tersebut? Apakah ia juga membatalkan thaharah seseorang atau tidak?

Dalam kasus ini, ada beberapa pendapat yang dipegangi oleh para ulama:

Pendapat pertama, bahwa hal itu membatalkan thaharahnya, sedikit ataupun banyaknya yang keluar. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan al-Syafi'i.

Hujjah mereka adalah istishhab, yaitu bahwa hukum asalnya hal itu tidak membatalkan, maka ia tetap diberlakukan hingga ada dalil yang menunjukkan selain itu. Pendapat kedua, bahwa apapun yang kelu-

ar dari selain kedua jalan itu, seperti muntah jika telah memenuhi mulut, maka ia membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Abu Hanifah.

Pijakannya adalah beberapa hadits seperti:

*“Wudhu’ itu wajib untuk setiap darah yang mengalir.”* (HR. Al-Daraquthni)

dan juga hadits:

*“Barangsiapa yang muntah atau mengeluarkan ingus dalam shalatnya, maka hendaklah ia pergi dan berwudhu lalu melanjutkan shalatnya selama ia belum berbicara.”* (HR. Ibnu Majah)

Hanya saja hadits-hadits ini didhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga mereka tidak dapat menjadikannya sebagai dalil.

Pendapat ketiga, bahwa apa yang keluar dari selain kedua jalan tersebut membatalkan wudhu jika ia sesuatu yang najis dan banyak, seperti muntah atau darah yang banyak. Adapun jika ia sesuatu yang suci, maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Hujjah pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ma'dan bin Thalhah dari Abu al-Darda' r.a., bahwa Nabi saw pernah muntah, lalu beliau berwudhu. Ma'dan berkata: “Aku pun menemui Tsauban di Masjid Damaskus lalu menyebutkan hal itu padanya. Maka ia pun berkata: ‘Engkau benar! Aku-lah yang menuangkan air wudhu beliau.’” (HR. Al-Tirmidzy)

Landasan lainnya adalah pengamalan para shahabat Nabi akan hal itu, dan tidak ada satu pun yang mengingkari hal tersebut, maka dengan demikian ini adalah ijma' dari mereka akan hal itu.

#### Daftar Bacaan

- Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd (al-Hafid), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Dar al-Salam. Kairo. Cetakan pertama. 1416 H.
- Abu al-Hasan 'Ali ibn Abi Bakr al-Marghinany. *Al-Hidayah wa Syuruhu*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. Cetakan pertama. 1418 H.
- 'Abd al-Wahhab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam. Kuwait. Cetakan keempat belas. 1401 H.
- Muhammad ibn 'Ali al-Syaukany. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. Cetakan pertama. 1414 H.
- Al-Istidzkar al-Jami' li Madzahib Fuqaha' al-Amshar wa 'Ulama al-Aqthar Fima Tadhammanahu al-Muwaththa' min Ma'ani al-Ra'y wa al-Atsar*. Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdillah ibn 'Abd al-Barr al-Andalusy. Tahqiq: DR. 'Abd al-Mu'thy Amin Qal'ajy. Dar Qutaibah. Damaskus. Cetakan Kespuluh. 1413 H.
- 'Ala al-Din ibn 'Abd al-'Azis ibn Ahmad al-Bukhary. *Kasyf al-Asrar 'an Ushul al-Bazdawiy*. Dar al-Kitab al-'Araby. Beirut. 1394 H.
- Abu al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Dar Shadir. Beirut. Cetakan pertama. 1410 H.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Tahqiq: Muhammad Najib al-Muthi'iy. Maktabah al-Irsyad. Jeddah. T.t.
- 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah. *Al-Mughny*. Maktabah al-Riyadh al-Haditsah. T.t.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. 1417 H.
- 'Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi'i al-Asnawiy. *Nihayah al-Saul fi Syarh Minhaj al-Ushul*. Al-Mathba'ah al-Salafiyah. Kairo. T.t.
- Syihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafy. *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*. Tahqiq: Thaha 'Abd al-Ra'uf. Dar al-Fikr. Beirut. Cetakan pertama. 1393 H.
- Muhammad Amir Badsyah. *Taisir al-Tahrir*. Dar al-Fikr. Beirut. T.t.
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*. Dar al-Fikr. Beirut. T.t.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. PT. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. Cetakan ketiga. 1426 H.
- Sya'ban Muhammad Isma'il. *Ushul Fiqh al-Muyassar*. Dar al-Kitab al-Jami'iy. Kairo. Cetakan pertama. 1415 H.

## ISTITHA'AH



### A. Pengertian Istitha' ah

Menurut bahasa adalah (طاقة أو قوة) yang berarti kemampuan (kuat/sanggup). Istitha'ah haji atau umrah artinya adalah kemampuan (kuasa) melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Menurut istilah adalah kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.

### B. Dasar Hukum

#### 1. Firman Allah Subhaanahu wa ta'ala::

*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran: 97)*

#### 2. Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

*Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan (HR. al-Daruquthni).*

Dengan dasar al-Qur'an dan hadits tersebut di atas secara umum kemampuan fisik (badan), bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam istitha'ah seseorang baik dalam haji maupun umrah.

Sedangkan al-raahilah dalam hadits tersebut dijelaskan oleh Ala'uddin al-Kasani yang mengatakan bahwa alokasi bekal dan kendaraan bukan untuk membatasi syarat atas keduanya, akan tetapi untuk memperhatikan alasan yang memungkinkan, karena semua hal itu memiliki sebab yang mungkin masuk dalam tafsir istitha'ah secara makna. Oleh karena itu, dalam kewajiban haji atas orang yang buta, penderita penyakit kronis, orang lumpuh, orang yang sakit, dan orang tua yang tidak dapat duduk di atas kendaraan dan terdapat kesulitan yang luar biasa.

Sedangkan makna al-zadu pada hadits terdahulu meliputi seluruh perbekalan untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya. Yang menjadi masalah bagaimana kedudukan berhaji dengan biaya pinjaman.

Semua ulama menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, maka berhutang bukanlah cara yang dibe-

narkan oleh syara' agar dia menjadi orang yang mampu untuk melakukan haji atau umrah. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan fuqaha tentang hal itu:

**1. Imam al-Syaukani berpendapat:**

Dan terhadap orang yang mempunyai tanggungan hutang dimakrurkan menunaikan ibadah haji dan ikut berperang jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya, kecuali mendapatkan izin dari orang yang memberi hutang. Jika hutangnya ada yang menanggung, maka ia tidak boleh bepergian (berangkat haji dan ikut berperang) kecuali dengan izin keduanya (pemberi hutang dan penangungannya), dan jika tanpa izinnya, maka cukup dengan izin dari thalib (pihak yang berhak menuntut) saja.

**2. Imam Maliki berpendapat:**

Seseorang tidak diwajibkan haji dengan biaya berhutang walaupun hutang tersebut dari anaknya, jika tidak memungkinkan untuk melunasinya.

**3. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat:**

Dan seseorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap istitha'ah (berangkat haji atau umrah), sedangkan kebutuhan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapa ataupun anaknya.

Karena itu berhutang untuk pelaksanaan ibadah haji bukanlah sesuatu yang masyru' dalam syari'at Islam kecuali bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melunasinya di saat akan menunaikan karena pada waktu itu dituntut dia memi-

liki istitha'ah atau qudrah yang di dalamnya adalah terkait dengan finansial.

Dalam hadits riwayat al-Thabarani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, menyatakan sebagai berikut:

*Ketika seorang yang akan berhaji keluar dari rumah dengan nafakah (ongkos haji) yang baik (halal) kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraan lalu mengucapkan "Aku sambut panggilan-Mu ya Allah, aku sambut panggilan-Mu", tiba-tiba terdengar suara dari langit, "Aku sambut panggilanmu dan dua kebahagiaanmu, bekalmu dari yang halal dan kendaraanmu halal, hajimu mabrur tidak tercampur dengan dosa". Dan apabila seorang yang akan berhaji keluar dari rumah dengan bekal yang haram maka ketika dia naik kendaraan lalu mengucapkan "Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah" tiba-tiba terdengar suara dari langit "tidak, aku tidak menyambut panggilanmu dan engkau tidak mendapatkan dua kebahagiaan, bekalmu dari harta yang haram dan nafkahmu haram, hajimu tidak mabrur". (HR al-Thabarani dari Abu Hurairah).*

**3. Pendapat Ulama Tentang Istitha'ah**

- a. Imam Malik berpendapat bagi yang sanggup jalan kaki, maka tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya, dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang

ditinggalkan. Keamanan yang dimaksud di sini adalah aman untuk dirinya pada saat melaksanakan haji dan bagi orang yang ditinggalkan selama kepergiannya, sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Abdillah Ibn Amr berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *Cukup dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.* (H.R. Abu Daud).

- b. Menurut Imam Syafi'i Istitha'ah dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Kemampuan pribadinya langsung, (مباشرة) yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri.
  - 2) Kemampuan dengan bantuan dari orang lain (tidak langsung (غير مباشرة).

Yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji dengan bantuan orang lain seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.

Seseorang orang yang melaksanakan haji dengan biaya orang lain karena mengharapkan jasanya seperti penuntun orang buta. Petugas haji dapat dikatakan orang yang mampu melaksanakan haji, apabila dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut. Istitha'ah sebagai salah satu syarat wajib haji memberikan konsekwensi seseorang yang sudah wajib melaksanakan haji sehingga apabila ia tidak melaksanakan haji, maka ia berdosa. Dengan demikian istitha'ah bukanlah dasar ukuran sah atau tidaknya haji seseorang, contoh: seorang yang belum istitha'ah karena dalam perjalanannya tidak aman ternyata dapat sampai ke Tanah Suci dan melaksanakan hajinya dengan sempurna, maka hajinya sah walaupun dia tidak termasuk orang yang sudah wajib haji.

Istitha'ah dalam pengertian di atas adalah umum, untuk laki-laki dan perempuan. Sementara istitha'ah untuk perempuan yang akan melaksanakan haji atau umrah akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri.

- c. Sebagian ulama mutaakhirin (kontemporer) memandang perlu memasukkan unsur kesehatan, kesempatan, dan keamanan sebagai salah satu unsur yang memungkinkan sampainya seseorang di tempat pelaksanaan haji itu (Imkan al-Wusul) serta segala yang terkait dengan kebijakan

pemerintah setempat atau pemerintah Arab Saudi langsung dengan ketentuan perhajian dari negara yang

bersangkutan, menjadi salah satu dari unsur kajian istitha'ah.

#### Daftar Bacaan

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 1

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Juz. 1

Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984 M)

Alauddin al-Kasani, *Badai'u al-Shanai'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. th.), Cet. 2, Juz 4,

Al-Saukani, *Fath al-Qadir*, (tp: al-Maktabah al-Syamilah, th)

Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hukm*, (Kairo: Dar al-Salam, 1424 H/2004 M), Jilid 1

Maliki, *Fiqh al-Ibadah*, (t.p: al-Maktabah al-Syamilah, t.th), Juz 1

Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzadzab*, (Madinah: Maktabah Salafiyah, t. th), Juz. 7

Said bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Haj wa al-'Umrah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1427 H/2007 M), Cet. 10

Taqyuddin Muhammad bin Ahmad, *Muntaha al-Iradah*, (Beirut: Muassasah Risalah, t. th), Juz 3



# J

## JAMAAH (Shalat Berjamaah)



### A. Pengertian

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua atau lebih orang secara bersama-sama dengan satu orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum.

Shalat berjamaah minimal atau paling sedikit dilakukan oleh dua orang, namun semakin banyak orang yang ikut shalat berjamaah tersebut jadi jauh lebih baik. Shalat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada shalat sendiri. Oleh sebab itu kita diharapkan lebih mengutamakan shalat berjamaah daripada shalat sendirian saja.

### B. Keutamaan Salat Berjamaah

Adapun keutamaan shalat berjamaah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian. Rasulullah SAW bersabda: “Salat berjamaah itu lebih utama dari pada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar RA)
- Dari setiap langkahnya diangkat kedua-dukannya satu derajat dan dihapuskan baginya satu dosa serta senantiasa dido’akan oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda: “Salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi shalatnya di rumah atau di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila seseorang berwudhu’ dan menyempurnakan wudhu’nya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan semata-mata untuk shalat, maka setiap kali ia melangkahkan kaki diangkatlah kedua-dukannya satu derajat dan dihapuslah satu dosa. Dan apabila dia mengerjakan shalat, maka para Malaikat selalu memohonkan untuknya rahmat selama ia ma-

sih berada ditempat salat selagi belum berhadats, mereka memohon: “Ya Allah limpahkanlah keselamatan atasnya, ya Allah limpahkanlah rahmat untuknya.” Dan dia telah dianggap sedang mengerjakan salat semenjak menantikan tiba waktu salat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Huraira RA, dari terjemahan lafadz Bukhari).

- Terbebas dari pengaruh/penguasaan setan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada tiga orangpun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan di sana salat berjama’ah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh setan. Karena itu hendaklah kamu sekalian membiasakan salat berjama’ah sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang terpercil dari kawanannya.” (HR. Abu Daud dengan isnad hasan dari Abu Darda’ RA).
- Memancarkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah khabar gembira orang-orang yang rajin berjalan ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat.” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Hakim).
- Mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang salat Isya dengan berjama’ah maka seakan-akan ia mengerjakan salat setengah malam, dan barangsiapa yang mengerjakan salat shubuh berjama’ah maka seolah-

olah ia mengerjakan salat semalam penuh. (HR. Muslim dan Turmudzi dari Utsman RA).

- Sarana penyatuan hati dan fisik, saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain. Rasulullah SAW terbiasa menghadap ke ma’mun begitu selesai salat dan menanyakan mereka-mereka yang tidak hadir dalam salat berjama’ah, para sahabat juga terbiasa untuk sekedar berbicara setelah selesai salat sebelum pulang kerumah. Dari Jabir bin Sumrah RA berkata: “Rasulullah SAW baru berdiri meninggalkan tempat salatnya diwaktu shubuh ketika matahari telah terbit. Apabila matahari sudah terbit, barulah beliau berdiri untuk pulang. Sementara itu di dalam masjid orang-orang membicarakan peristiwa-peristiwa yang mereka kerjakan di masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka tertawa bersama dan Nabi SAW pun ikut tersenyum.” (HR. Muslim).
- Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin. Pembiasaan ini dilatih dengan mematuhi tata tertib hubungan antara imam dan ma’mum, misalnya tidak boleh menyamai apalagi mendahului gerakan imam menjaga kesempurnaan shaf-shaf shalat. Rasulullah SAW bersabda: “Imam itu diadakan agar diikuti, maka jangan sekali-kali kamu menyalahinya! Jika ia takbir maka takbirlah kalian, jika ia ruku’ maka ruku’lah kalian, jika ia

mengucapkan ‘sami’alLaahu liman hamidah’ katakanlah ‘Allahumma rabbana lakal Hamdu’, Jika ia sujud maka sujud pulalah kalian. Bahkan apabila ia salat sambil duduk, salatlah kalian sambil duduk pula!” (HR. Bukhori dan Muslim, shahih).

### C. Hukum Shalat Berjamaah

Dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah* terbitan Kementerian Waqaf dan Urusan Keislaman, Kuwait, ada 5 pendapat tentang hukum berjama’ah dalam shalat fardhu bagi laki-laki menurut ulama empat madzhab. Shalat fardhu yang dimaksud di sini adalah shalat 5 waktu, tidak termasuk shalat jum’at, karena shalat jum’at ada hukum khusus. Berikut penjabarannya.

#### 1. Sunnah Muakkadah

Ini merupakan pendapat yang paling kuat di kalangan Hanafiyah, mayoritas Malikiyah dan satu pendapat di kalangan Syafi’iyah.

#### 2. Wajib (Menurut Istilah Hanafiyah)

Ini merupakan pendapat yang kuat di kalangan Hanafiyah. Wajib menurut mereka adalah hukum antara sunnah dan fardhu, mirip dengan sunnah muakkadah. Mereka berdalil dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

“Shalat jama’ah lebih utama 27 derajat dibandingkan shalat sendirian.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah ibn ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma)

Dalam riwayat lain:

بخمسة وعشرين درجة

“Lebih utama 25 derajat.” (HR. al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu)

#### 3. Fardhu Kifayah

Ini merupakan pendapat yang terkuat di kalangan Syafi’iyah, juga pendapat al-Karkhi dan ath-Thahawi dari kalangan Hanafiyah, serta sebagian Malikiyah. Mereka berdalil dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى رسول الله، فيصلي في بيته فرخص له، بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب

“Jika ada 3 orang di suatu kota atau desa, dan tidak didirikan shalat (berjama’ah) di tengah-tengah mereka, niscaya mereka akan dikalahkan oleh syaithan. Maka, berjama’ahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya memangsa orang yang terpisah dari kelompoknya.” (HR. Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu ‘anhu. Dishahihkan oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu’*)

Sebagian kalangan Malikiyah menjelaskan bahwa berjama’ah ini fardhu kifayah bagi orang-orang yang berada di suatu negeri. Jika mereka meninggalkannya, maka mereka harus diperangi. Dan sun-

nah hukumnya melaksanakannya di setiap masjid (walaupun di salah satu masjid di negeri tersebut sudah melaksanakannya), serta merupakan sebuah keutamaan bagi laki-laki yang melaksanakannya (walaupun sudah ada orang lain yang menegakkannya).

#### 4. Fardhu 'Ain

Ini merupakan pendapat Hanabillah, dan salah satu pendapat di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hanabilah berdalil dengan firman Allah ta'ala:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

“Dan jika engkau berada di tengah-tengah mereka (shahabat) lalu engkau hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu.” (an-Nisaa': 102)

Menurut mereka, Allah me-merintahkan untuk mendirikan shalat berjama'ah pada keadaan ketakutan karena suasana perang, maka berjama'ah dalam keadaan biasa lebih utama.

Mereka juga berdalil dengan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ، فَيَحْطُبُ ثُمَّ أَمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذِنُ لَهَا، ثُمَّ أَمُرُ رِجَالَ فَيُؤْمِنُ النَّاسُ، ثُمَّ أَخَالَفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحْرَقُ عَلَيْهِمْ بَيُوتُهُمْ

*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Sesungguhnya aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian memerintahkan untuk didirikan shalat, kemudian dikumandangkan adzan, setelah itu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku menemui orang-orang yang tidak ikut melaksanakan shalat, dan aku bakar rumah-rumah mereka.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berikut ini:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ

“Seorang laki-laki buta mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, tidak ada seseorang yang menuntunku ke masjid.' Kemudian ia meminta keringanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam baginya untuk shalat di rumah saja. Rasulullah memberi keringanan kepadanya. Ketika ia sudah berpaling hendak pergi, Rasulullah memang-

gilnya dan berkata kepadanya, 'Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?' Ia menjawab, 'Ya.' Rasulullah kemudian berkata, 'Engkau wajib shalat berjama'ah.'" (HR. Muslim)

Menurut mereka, jika seorang yang buta yang tidak memiliki penuntun saja tidak diberi keringanan, apalagi bagi selainnya. Atas dasar ini, menurut mereka, seseorang yang meninggalkan shalat berjama'ah maka mereka harus diperangi, meskipun ada orang lain yang sudah melaksanakannya, karena hukumnya adalah fardhu 'ain bagi setiap orang.

## 5. Syarat Sah Shalat

Ini merupakan pendapat Ibnu 'Aqil dari kalangan Hanabilah. Ia mengqiyaskan hal ini dengan berbagai kewajiban shalat lainnya. Menurut pendapat ini, jika seseorang tidak berjama'ah dalam shalat fardhu maka shalatnya tidak sah. Ini berbeda dengan pendapat ke-4 yang menyatakan hukum berjama'ah dalam shalat fardhu adalah fardhu 'ain. Menurut pendapat ke-4, seseorang yang tidak berjama'ah dalam shalat fardhu, shalatnya tetap sah, namun ia berdosa.

## D. Ketentuan Salat Berjamaah

### 1. Syarat menjadi imam

Imam adalah orang yang memimpin salat berjama'ah, dia berdiri di depan anggota jama'ah yang lain. Oleh karenanya seseorang imam dalam salat harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Orang yang lebih fasih dalam membaca Al Qur'an.

- b. Orang yang lebih luas wawasannya tentang agama Islam.
- c. Diutamakan yang lebih tua usianya.
- d. Memiliki akhlak mulia, sehingga tidak dibenci oleh makmum.
- e. Imam memperhatikan saf makmum dan memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf.
- f. Tidak mengikuti gerakan orang lain, sebaliknya anggota jama'ah yang lain lain mengikuti gerakan imam.
- g. Mengikuti ketentuan imam laki-laki/perempuan sebagai berikut :
- h. Bila makmumnya laki-laki maka imam harus laki-laki.
- i. Bila makmumnya perempuan semuanya maka imam boleh laki-laki maupun perempuan.
- j. Berniat menjadi imam.

### 2. Kewajiabn Makmum

- a. Berniat menjadi makmum (mengikuti imam).
- b. Mengikuti imam dalam setiap gerakan salat, tidak boleh mendahului.
- c. Berada satu lingkungan salat dengan imam.
- d. Mengetahui setiap gerakan imam baik secara langsung atau mengikuti saf di depannya.
- e. Harus berada pada posisi di belakang imam.
- f. Salat yang dikerjakan sama dengan shalatnya imam.
- g. Apabila imam batal maka makmum yang tepat di belakang imam yang menjadi pengganti.

Makmum yang mengikuti imam sejak awal disebut *makmum muwafik*. Sedangkan makmum yang tertinggal disebut *makmum masbuk*.

Ketentuan bagi makmum masbuk:

- a. Apabila makmum sempat takbiratul ihram sebelum imam rukuk, maka hendaklah makmum membaca Surah Al Fätihah,
- b. Jika imam telah rukuk, sedang makmum belum selesai membaca Surah Al Fätihah, maka makmum hendaknya rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Surah Al Fätihah,
- c. Apabila makmum mendapati imam sedang rukuk, makmum segera takbiratul ihram dan langsung rukuk mengikuti imam.

Makmum yang mengikuti imam dari rukuk, ia mendapatkan rakaat itu dengan sempurna. Apabila mengikuti imam lewat dari rukuk, seperti imam sedang iktidal atau sujud dan lainnya, maka sama saja makmum tidak ikut rakaat tersebut. Sehingga setelah imam memberi salam, makmum berdiri lagi menambah kekurangan rakaat yang ketinggalan.

### 3. Tata cara pengaturan saf dalam salat jamaah yaitu:

- a. jika makmumnya hanya seorang laki-laki, maka makmum tersebut hendaklah berdiri di belakang imam agak ke samping kanan,

- b. apabila makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki, maka safnya satu orang di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan imam,
- c. jika makmum terdiri dari dua orang perempuan atau lebih, maka makmumnya berada di belakang imam dan berjajar rapat,
- d. jika makmum terdiri atas beberapa orang laki-laki, maka makmumnya berjajar di belakang imam dengan rapat,
- e. jika makmumnya terdiri dari dua orang perempuan, maka makmum itu berada di belakang imam,
- f. jika makmumnya terdiri dari laki-laki, wanita dewasa, dan anak-anak (wanita dan laki-laki), maka saf laki-laki berada paling depan, di belakangnya adalah saf anak laki-laki, kemudian saf anak

### 4. Hal-Hal yang Menyebabkan Seseorang Boleh Meninggalkan Salat Jamaah

Hal-hal yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan salat jamaah, antara lain:

- a. takut adanya bahaya,
- b. lapar dan haus sedangkan makanan dan minuman telah tersedia,
- c. sakit yang menyebabkan kesulitan untuk pergi ke tempat salat jamaah,
- d. hujan yang menyusahkan perjalanan ke tempat jamaah, dan
- e. adanya angin yang sangat kencang.

## 5. Fungsi dan Hikmah Salat Berjamaah bagi Kehidupa

- a. memupuk silaturahmi sesama jamaah,
- b. membina rasa persamaan derajat di hadapan Allah,
- c. memperoleh pahala 27 derajat,
- d. terjalin komunikasi yang baik antara jamaah yang satu dengan yang lainnya,
- e. memupuk kerukunan sesama jamaah,
- f. memperkuat *ukhuwah islamiyah*,
- g. meningkatkan syiar Islam, dan
- h. mendidik kedisiplinan diri.

## E. Kehadiran Jama'ah wanita dalam mesjid

Wanita diperbolehkan hadir berjamaah di masjid dengan syarat harus menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat ataupun fitnah. Baik karena perhiasan atau harum-haruman yang dipakainya.

1. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu larang wanita-wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi hendak-

lah mereka itu keluar tanpa memakai harum-haruman.” (HR. Ahmad dan Abu Daud dari Abu Huraira RA).

2. “Siapa-siapa diantara wanita yang memakai harum-haruman, janganlah ia turut salat Isya bersama kami.” (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa’i dari Abu Huraira RA, isnad hasan).
3. Bagi kaum wanita yang lebih utama adalah salat di rumah, berdasarkan hadits dari Ummu Humaid As-Saayidiyyah RA bahwa Ia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan: “Ya Rasulullah, saya senang sekali salat di belakang Anda.” Beliauapun menanggapi: “Saya tahu akan hal itu, tetapi salatmu di rumahmu adalah lebih baik dari salatmu di masjid kaummu, dan salatmu di masjid kaummu lebih baik dari salatmu di masjid Umum.” (HR. Ahmad dan Thabrani).
4. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid, tetapi (salat) di rumah adalah lebih baik untuk mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu



### Daftar Bacaan

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Pentahqiq: M. Muhyiddin Abd. Hamid), Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Adh-Dhahiri Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, juz III, Darut-Turats, Kairo-Mesir.
- Al Ghazali, *Rahasia-Rahasia Shalat*, Karisma, 2001.
- Al-Asfihāni, al-Raghīb, t.t., *Mu'jām Mufradāt Li alfāz al -Qur'ān*, Beirut : Darul Fikri.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, t.t., *Fath al-Bārī*, Riyad : Maktabah as-Salafiyah
- 'Alauddin abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badaiush-Shana'i fi tartibisy-Syara'i*, juz I, darul Kutub Al-ilmiyyah, Beirut-Libanon.
- Al-Bukhāri, Abu 'Abd Allah, t.t., *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut, Dārul Mat ba'ah ash-Sha'bi.
- Al-Dimyāyī, I'ānat al- Tālibīn, Beirut : Darul Fikri 1997
- Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus-Salaam Syarah Bulughul Maroom min Jami Adillatil Ahkaam*, juz I, cetakan I, tahun 1408/H-1988/M,
- Al-Nasāi, *Sunan al-Nasā'i*, Riyadh: Darul Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Al-Nawawi, Imam, t.t., *Sharh Shahīh al-Muslim* Juz II, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Qahthani, *Meraih Berkah Dengan Shalat Jamaah*, Pustaka At-Taznia, Jakarta, 2005
- Al-Zuhaili, Wahbah , *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz VI, Damaskus : Darul Fikr, 1985
- Asy-Syeikh Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzdzab lisy-Syrozi*, maktabah Al-Irsyad, Jeddah-Kerajaan Saudi Arabia.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/1999M.
- Ibnu Qayyim *Al Jauziyah*, *Zadul Ma'ad* jilid 3 (Jakarta : Pustaka
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, *tahqiq* Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turki, cetakan kedua, tahun 1413 H, penerbit Hajar.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Multazam al-Thaba, al-Nasyar, Dahlan, Bandung, 2006 M
- Imam Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt)
- M. Ridwan Yahya, *Nikmatnya shalat Berjamaah*, Pustaka Nawaitu, Jakarta 2001
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Ahkam*. Jakarta: Grafindo. 2003.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya: Al-Ikhlās. 1984.
- Mustakim, Imam. *Misteri Shalat Berjama'ah*. Jogja: Mitra Pustaka. 2007.
- Nurkholis, Mujiyo. *Meraih Pahala 27 Derajat*. Jogja: Al-Bayan. 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Dar al-Salam. Kairo..
- Taimiyah, Ibnu, *Majmū' Fatāwa* , Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987

## JENAZAH



Islam telah mengingatkan kita semua bahwa setiap insan yang bernyawa pasti mengalami kematian. Allah SWT telah berfirman : *“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu.....”(Q.S. Ali ‘Imran/3 : 185)*

Dan bagi muslim yang hidup diwajibkan untuk mengurus jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafkannya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya. Apa-bila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhukifayah

### A. Hal-Hal Yang Dilakukan Ketika Ada Yang Sakaratul Maut

1. Mentalkinkan/ menuntunnya untuk mengucapkan kalimat “Laa ilaha ilallah”
2. Menutup kedua matanya

3. Mendo’akan kebaikan baginya
4. Melemaskan persendian kaki dan tangannya agar kelak mudah menggerakkannya ketika dibutuhkan.
5. Melepaskan semua pakaiannya dan seluruh badan mayit ditutup dengan satu helai kain yang lebar, panjang dan tidak transparan
6. Mayit kemudian diletakkan ditempat yang agak tinggi yang dipersiapkan sebagai tempat memandikannya dan mayit siap untuk dimandikan.

### B. Memandikan Jenazah

Semua jenazah muslim wajib dimandikan kecuali muslim yang mati syahid, yakni yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalil wajibnya memandikan jenazah ialah hadits Nabi SAW yang berkenaan dengan sahabat yang meninggal karena jatuh dari untanya: *Dari Ibnu Abbas Ia berkata: Tatkala seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal, sabda Beliau: “Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara” (atau dengan sesuatu yang menghilangkan daki seperti sabun).* (H.R Bukhari dan Muslim).

Memandikan mayat hukumnya adalah fardhu kifayah atas muslimin lain yang masih hidup. Artinya, apabila diantara mereka ada yang mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi muslimin selebihnya. Karena perintah memandikan mayat itu adalah kepada umumnya kaum muslimin

Sedangkan muslim yang mati syahid tidaklah dimandikan walau ia dalam keadaan junub sekalipun, melainkan ia hanya dikafani dengan pakaian yang baik untuk kain kafan, ditambah jika kurang atau dikurangi jika berlebih dari tuntutan sunnah, lalu dimakamakan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikitpun juga. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah kamu mandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat”*.

Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikubukan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disembahyangkan.

1. Syarat Wajib Memandikan Jenazah  
Syarat wajib mandi ialah:
  - 1) Mayat orang Islam,
  - 2) Ada tubuhnya walaupun sedikit, dan
  - 3) Mayat itu bukan mati syahid.
2. Yang Berhak Memandikan Mayat

Jikalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Sebaliknya juga jika mayat itu adalah perempuan. Jika suami dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.

Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, maka mayat itu hendaklah “ditayammumakan” saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Kecuali

kalau mayat itu adalah anak-anak, maka laki-laki boleh memandikannya Begitu juga kalau yang meninggal adalah seorang laki-laki.

Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan si mayyit, dengan syarat ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah (dipercaya).

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari ‘Aisyah Rasul bersabda: “Barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosanya, seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya”. Kata Beliau lagi: “Yang memimpinnya hendaklah keluarga yang terdekat kepada mayat, jika ia pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak karena waranya atau karena amanahnya. (H.R Ahmad)

3. Cara Memandikan Jenazah

Dalam memandikan jenazah sebaiknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang atau balai-balai; di tempat yang sunyi, berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan. Pakaian mayat diganti dengan kain mandi atau basahan, sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat.

Mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring ke belakang, orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu jenazah dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk dan lututnya menahan punggung jenazah. Lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Setelah perca pembalut tangan diganti, mulut; gigi dan lubang hidungnya juga dibersihkan.

Berikutnya, jenazah diwudhukan seperti wudhu orang hidup. Setelah itu kepalanya, kemudian jenggotnya dibasuh dengan menggunakan sidr, dan dirapikan dengan sisir, dengan memperhatikan agar rambut yang gugur dikembalikan. Setelah itu dibasuh bagian kanan kemudian bagian kirinya badannya, lalu tubuhnya dibaringkan ke kiri dan dibasuh bagian belakang sebelah kanan. Kemudian dibaringkan ke sebelah kanan dan dibasuh pula bagian belakang badannya yang sebelah kiri. Untuk semua ini digunakan air bercampur sidr, setelah itu air bercampur sidr tadi dihilangkan dengan menyiraminya secara merata dengan air bersih. Kemudian sekali lagi disiram dengan air bercampur sedikit kapur.

Dengan melakukan rangkaian ini, berarti telah selesai satu kali mandi, namun masih disunnahkan melakukannya sampai tiga kali. Nabi Muhammad bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya Ummi Kulsum:

Artinya: “Kamu mandikanlah ia tiga kali, lima kali atau lebih jika kamu pandang hal itu perlu, dengan air dan sidr; dan taruhlah kapur atau sedikit kapur pada yang terakhir. Mulailah dengan bagian sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu’nya”. (H.R Bukhari)

Apabila ternyata setelah selesai dimandikan masih ada najis yang keluar, maka najis itu wajib dibersihkan.

### C. Mengkafani Jenazah

Sebagaimana memandikan mayat, maka mengkafaninyapun fardhu kifayah hukumnya. Karena perintah mengkafani itu ditujukan kepada umumnya kaum muslimin, sedang pekerjaan itu cukup dilakukan oleh sebahagian mereka saja. Cara mengkafani jenazah yaitu:

#### 1. Kafanilah Dengan Baik.

Yang diaksud mengkafani dengan baik ialah mengkafani dengan kafan yang baik dan dengan cara yang baik. Kafan yang baik ialah kafan yang suci, bersih, cukup tebal, ukurannya mencukupi, kwalitasnya sedang dan tidak berlebih-lebihan atau terlalu mewah baik dalam kwalisas maupun ukuran.

#### 2. Pakailah Kafan Yang Berwarna Putih

Menggunakan kain kafan berwarna putih adalah sunnah Rasulullah SAW.

#### 3. Mengkafani Mayat Laki-laki Tiga Lapis

Dan lima lapis bagi mayat perempuan

Kafanilah Mayat Laki-laki Tiga Lapis

Dan lima lapis bagi mayat perempuan,

atau tepatnya diawali dengan sarung, lalu

baju kurung, kerudung, pembungkus, kemudian dibungkus satu lapis lagi. Sebagaimana keterangan hadits berikut:

Artinya: “Aku adalah di antara orang-orang yang memandikan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW pada waktu wafatnya, dan adalah yang pertama diberikan kami oleh Rasulullah adalah kain sarung, lalu baju kurung, lalu kerudung, lalu kafan pembungkus. Kemudian sesudah itu ia dimasukkan ke dalam kain kafan” dan Laila berkata: “Dan Rasulullah berdiri di pintu membawa kafannya, memberikannya kepada kami selebar demi selebar”. (H.R Ahmad dan Abu Daud dari Laila binti Qaanif at-Tsaqafiyah)Tapi ada orang yang mengatakan bahwa jumlah kain kafan bagi perempuan sama dengan laki-lak, sebab hadits di atas tidak shahih sanadnya.

#### **D. Shalat Jenazah**

1. Rukun-rukun Shalat Jenazah  
yaitu yang harus dilakukan dan termasuk di dalam perbuatan shalat.
  - a. Niat melakukan shalat jenazah semata-mata karena Allah
  - b. Berdiri bagi yang mampu
  - c. Takbir empat kali
  - d. Membaca surah al-Fatihah
  - e. Membaca shalawat atas Rasulullah
  - f. Berdo'a untuk si mayyit
  - g. Salam
2. Syarat-syarat
  - a. syarat-syarat yang berlaku pada shalat lainnya berlaku juga pada shalat jenazah

- b. Mayat harus terlebih dahulu dimandikan dan dikafani, sebab begitulah urutan yang diterangkan dalam hadits mengenai shalat jenazah. Adapun apabila mayat itu tidak mungkin dimandikan dan dikafani, umpamanya mati karena tertimpa reruntuhan dan langsung terkubur dan sangat sulit menggantinya, maka langsung dishalati saja. Sebab, dengan begitu dikerjakan apa yang masih bisa dikerjakan diantara perintah-perintah itu.
- c. Menaruh mayat hadir, artinya bukan mayat ghaib di muka orang yang menshalatinya. Atau dengan kata lain, menaruh mayat antara orang yang menshalatinya dan kiblat. Sebab, demikian yang dilakukan sejak dahulu.

#### **E. Menguburkan Jenazah**

Tata Cara Menguburkan Jenazah

1. Waktu Untuk Mengubur Mayat  
Mengubur mayat boleh pada siang atau malam hari beberapa sahabat Rasulullah Saw dan keluarga beliau dikubur pada malam hari.
2. Memperdalam Galian Lubang Kubur  
Maksud mengubur mayat ialah supaya tertutup, tidak nampak jasadnya dan tidak tercium baunya dan juga agar tidak mudah dimakan burung atau binatang lainnya. Oleh sebab itu, lubang kubur harus cukup dalam seh-

ingga jasad mayat itu aman dari hal-hal di atas.

### 3. Tentang Liang Lahad

Cara menaruh mayat dalam kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh semacam bata dengan posisi agak condong, supaya nantinya setelah ditimbun mayat tidak langsung tertimpa tanah. Cara ini dalam bahasa Arab disebut lahad.

Ada juga dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian mayat diletakkan di dalamnya, lalu di atasnya diletakkan semacam bata dengan posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dalam bahasa Arab disebut syaqqu atau dlarhu.

Cara lain ialah menaruh mayat dalam peti dan menanam bersama peti tersebut ke dalam kubur. Atau peti tersebut terlebih dahulu diletakkan dalam keadaan kosong dan terbuka, kemudian setelah mayat dimasukkan ke dalam peti lalu peti itu ditutup lalu ditimbun dengan tanah.

1. Cara Memasukkan Mayat ke Dalam Lubang Kubur
2. Cara terbaik ialah dengan mendahului memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur, karena demikian menurut sunnah Rasulullah SAW.
3. Menghadapkan Mayat ke Arah Kiblat
4. Baik di dalam lahad, syaqqu maupun dikubur di dalam peti, mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan

bagian tubuh sebelah kiri ke dinding kubur atau dinding peti supaya tidak terlentang kembali.

### 5. Tentang Mengalas Dasar Kubur

6. Para ulama mazhab empat berpendapat makruh menaruh hamparan atau bantal di bawah mayat di dalam kubur. Bahkan para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu ditempelkan langsung ke tanah.

### 7. Berdo'a Waktu Menaruh Mayat Dalam Kubur

8. Pada waktu mayat dimasukkan ke dalam kubur maka dianjurkan supaya membaca do'a:

بسم الله على ملة رسول الله

Artinya: "Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah".

9. Menutupi Kubur Mayat Perempuan Pada Waktu Ia Dimasukkan Kedalamnya  
Bagi mayat perempuan hendaknya dibentangkan kain dan sebagainya di atas kuburnya pada waktu ia dimasukkan kedalamnya.
10. Mencurah Kubur Dengan Tanah Tiga Kali
11. Sesudah mayat diletakkan dengan baik, maka masing-masing orang yang menyaksikan penguburan itu dianjurkan mencurahi lubang kubur itu dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepalanya. Sesudah itu, dilanjutkan ditimbun dengan tanah galian kubur itu sampai cukup.

12. Sunat Menyapu Kubur Dengan Telapak Tangan
13. Disunnatkan bagi orang yang menyakikan pemakaman mayat, menyapu kubur dari arah kepala mayat sebanyak tiga kali.
14. Sunat Berdo'a Untuk Mayat Sesuai Pemakaman
15. Disunnatkan memohon ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya sesuai ia dimakamakan, karena pada saat itu ia sedang ditanya di dalam kubur.

## F. Pandangan Ulama Mengurus Jenazah Orang Berdosa Besar

Para ulama berbeda pendapat tentang mengurus mayat orang yang melakukan perbuatan dosa besar; memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan.

### 1. Menurut madzhab Hanafi:

Jenazah pelaku dosa besar selain pemberontak dan begal jalanan (perompak) dishalatkan oleh imam dan kaum muslimin. Sebagian ulamanya ada yang menambah-

kan, bahwa jenazah orang yang mati bunuh diri juga tidak dishalatkan. [Al-Haddadi dalam *Al-Jauhar An-Nirah*]

### 2. Menurut madzhab Maliki:

Orang yang mati bunuh diri dan orang yang mati karena hukuman tidak dishalatkan oleh imam dan tokoh agama, agar menjadi peringatan bagi yang lain. Adapun selain imam dan tokoh agama, boleh menshalatkan bahkan mereka diperintahkan untuk menshalatkan. [Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Istidzkar*]

### 3. Madzhab Syafi'i:

Imam dan kaum muslimin boleh menshalatkan semua pelaku dosa besar –apapun– tanpa kecuali. [An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*]

### 4. Madzhab Hambali:

Imam dan kaum muslimin menshalatkan jenazah pelaku dosa besar. Tetapi, untuk orang yang melakukan ghulul (menilep harta rampasan perang sebelum dibagi), imam tidak turut menshalatkan. [Al-Mirdawi dalam *Al-Inshaf*]

#### Daftar Bacaan

- Ahjad, Nadjih. 1991. *Kitab Janazah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nasution, Lahmuddin. 1999. *fiqh ibadah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Rasyid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sabiq, Sayyid. 1988. *fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Rahmani, Haidir Ali. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Surabaya: Nuriah.
- Haludi, Khuslan, Abdurrohm Said. 2007. *Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam 2 untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas*. Malang : Tiga Serangkai.
- Ahjad, Nadjih. 1991. *Kitab Janazah*. Jakarta: Bulan Bintang



## JIHAD



### A. Pengertian Jihad

Kata *jihad* terulang dalam Al-Quran sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya. Menurut Ibnu Faris (w.395 H) dalam bukunya *Mu'jam Al-Maqayis fi Al-Lughah*, "Semua kata yang terdiri dari huruf *j-h-d*, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya."

Kata *jihad* terambil dari kata *jahd* yang berarti "letih/sukar." Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa *jihad* berasal dari akar kata "*juhd*" yang berarti "kemampuan." Ini karena jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan "*jahida bir-rajul*" yang artinya "seseorang sedang mengalami ujian." Terlihat kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.

Makna-makna kebahasaan dan maksudnya di atas dapat dikonfirmasi dengan beberapa ayat Al-Quran yang berbi-

cara tentang jihad. Firman Allah berikut ini menunjukkan betapa jihad merupakan ujian dan cobaan. *Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu dan (belum nyata) orang-orang yang besar* (QS Ali 'Imran: 142).

Demikianlah terlihat, bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan. Kesulitan ujian atau cobaan yang menuntut kesabaran itu dijelaskan rinciannya antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 214: *Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya (yang dialami) oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang aneka cobaan sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah pertolongan Allah amat dekat.*

*Dan sungguh pasti kami akan memberi cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar* (QS Al-Baqarah : 155)

Jihad juga mengandung arti "kemampuan" yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu

jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang di miliknya habis.

Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad. Paling tidak, jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama. *Katakanlah, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik"* (QS Al-Taubah : 24).

Karena itu, seorang Mukmin pastilah mujahid, dan tidak perlu menunggu izin atau restu untuk melakukannya. Ini berbeda dengan orang munafik. Perhatikan dua ayat berikut: *Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak meminta izin kepadamu (Muhammad SAW) untuk berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah : 44).

*Orang-orang yang ditinggalkan (tidak*

*ikut berperang) bergembira di tempat mereka di belakang Rasul, mereka tidak senang untuk berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah....*(QS Al-Taubah : 81).

Mukmin adalah mujahid, karena jihad merupakan perwujudan identitas kepribadian Muslim. Al-Quran menegaskan; *Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri (berakibat kemaslahatan baginya)* (QS Al-Ankabut : 6).

Maka, jangan menduga yang meninggal di medan juang sebagai orang-orang mati, tetapi mereka hidup memperoleh rezekinya di sisi Allah SWT. (baca QS 3 : 169). Karena jihad adalah perwujudan kepribadian, maka tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Bahkan bila jihad dipergunakan untuk memaksa berbuat kebatilan, harus ditolak sekalipun diperintahkan oleh kedu orang-tua. *Apabila keduanya (ibu-bapak) berjihad (bersungguh-sungguh hingga letih memaksamu) untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu, yang tidak ada bagimu pengetahuan tentang itu (apalagi jika kamu telah mengetahui bahwa Allah tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun), jangan taati mereka, namun pergauli keduanya di dunia dengan baik.....*(QS Luqman : 15).

Mereka yang berjihad pasti akan diberi petunjuk dan jalan untuk mencapai cita-citanya. *Orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti akan Kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan Kami* (QS Al-Ankabut : 69).

Terakhir dan yang terpenting dari segalanya adalah bahwa jihad harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, apalagi keuntungan duniawi. Berulang-ulang Al-Quran menegaskan redaksi *fi sabilih* (di jalan-Nya). Bahkan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78 memerintahkan: *Berjihad di (jalan) Allah dengan jihad sebenar-benarnya*.

Dengan demikian, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut.

Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka mujahid tidak mengambil, tetapi memberi. Bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya; karenanya jihad adalah puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan. Karena itu mujahid bersedia berkorban, dan tak mungkin menerima paksaan, atau melakukan jihad dengan terpaksa.

## B. Hukum Jihad

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jihad. Jumhur ulama berpendapat fardhu kifayah. Sedangkan sebagian

ulama lainnya berpendapat fardhu 'ain, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Dan pendapat yang lebih benar adalah fardhu kifayah bagi umat ini, berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Walaupun hukumnya fardhu kifayah, bukan berarti kita boleh kurang memperhatikannya. Karena jihad termasuk amal ibadah yang paling mulia. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah ditanya, "Siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, "Seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya." (Muttafaq 'alaih dari hadits Abu sa'id al-Khudri *radhiyallaahu 'anhu*).

Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*, "Kami mengetahui bahwa jihad adalah amalan yang paling utama, kenapa kita tidak juga berjihad?" Beliau *shallallaahu 'alaihi wasallam* menjawab, "Jangan, tapi jihad paling utama adalah haji mabrur." (HR. Al-Bukhari, dan daam riwayat yang lain, "Jihad kalian (kaum wanita) adalah haji."

Dari sini, banyak ulama yang berpendapat bahwa haji bagi wanita lebih afdhal daripada jihad. Jihad tidak diwajibkan atas kaum wanita tanpa perbedaan. (Lihat dalam al-Inshaf dan Majmu' al-Fatawa).

Imam Ahmad *rahimahullaah* berkata, "Aku tidak mengetahui ada satu amal setelah shalat fardhu yang lebih utama daripada jihad." Dan ketika disebuntukan kepada beliau tentang jihad, maka beliau menangis dan berkata, "Tidak ada satu amal kebaikan yang lebih utama daripadanya."

Bukan berarti pendapat tentang hukum jihad sebagai fardhu kifayah, jihad tidak wajib atas umat. Tapi fardhu kifayah apabila tidak ada yang menegakkannya maka seluruh umat berdosa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan ahli ilmu.

Imam al-Mardawi berkata dalam al-Inshaf berkata, “Fardhu kifayah wajib atas semuanya. Dan dinashkan ini dalam urusan jihad. Apabila ada orang yang sudah melaksanakannya maka gugurlah kewajiban tersebut atas yang lain, tapi menjadi sunnah atas mereka.”

Dan apabila dikatakan jihad ini wajib ‘ain maka kewajiban-kewajiban lain pasti akan tertinggal, tidak ada yang mampu melaksanakannya. Dan kalauhja jihad ini hukumnya fardhu ain bagi setiap individu dari umat ini, maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak akan pernah bisa berjalan-jalan di pasar dan para sahabat tidak akan sempat meletakkan pedang mereka dari pundaknya. Dan tidak mungkin Umar akan berkata, “Kesibukan di pasar telah melalaikanku.” Ibnu ‘Auf *radhiyallaahu ‘anhushallallaahu ‘alaihi wasallam* mengizinkannya untuk tidak berangkat berjihad karena merawat istrinya, dan tidak mungkin tersisa seorang lakilakipun di Madinah untuk menjaga kaum wanita dan anak-anak. juga tidak akan berkata, “Tunjukkan pasar kepadaku.” Begitu juga Utsman, tidak mungkin Nabi

Para ulama juga telah menetapkan syarat adanya bekal dan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan selama dia pergi

berjihad (sebagaimana yang disebutkan dalam al-Muqni’, Syarh al-Kabir, dan Al-Inshaf). Kalau jihad ini wajib atas setiap individu, niscaya tak seorangpun diberi udzur untuk meninggalkannya, seperti orang-orang yang keadaannya tidak mampu.

Jihad juga tidak wajib atas kaum wanita, budak, orang-orang memiliki halangan, dan orang-orang yang mengutarakan alasan untuk tidak ikut keluar. Dan jika jihad ini hukumnya wajib ‘ain pastinya tidak seorangpun dari mereka yang diberi udzur (alasan) untuk tidak berjihad.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulullah. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tiada (pula dosa) atas

orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu”, lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.” (QS. Al-Taubah: 91-92)

Mereka-mereka yang lemah, sakit, fakir yang tidak memiliki apa yang bisa mereka nafkahkan, dan juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mendapatkan

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. Al-Nisa’: 95)

Kalaulah jihad adalah fardhu ‘ain untuk selama-lamanya maka tidak akan ada kesempatan untuk membandingkan antara mujahidin dengan qaidin (yang tidak keluar berjihad) dan pastinya Allah tidak akan menjanjikan kebaikan untuk semuanya.

Sedangkan keberadaan orang buta dan pincang yang ikut rembug dan memberikan usul sebagaimana ikut sertanya Amru bin Al-Jamuh al-Anshari *radhiyallaahu ‘anhu* dalam sebuah peperangan, maka semua itu karena semangat yang muncul dari diri mereka bukan karena hal itu diwajibkan atas mereka.

### Kapan Jihad Menjadi Fardhu ‘Ain

Para ulama telah menetapkan bahwa jihad tidak menjadi fardhu ‘ain kecuali dalam tiga kondisi:

*Pertama*, apabila dua pasukan sudah bertemu dan berhadapan berdasarkan firman Alla Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).” (QS. al-Anfal: 15)

Kedua, apabila orang-orang kafir sudah memasuki negeri muslim, bagi penduduk negeri wajib berperang melawan dan mengusir mereka. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ  
مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

*“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu.”* (QS. Al-Taubah: 123)

Ketiga, Apabila imam sudah menunjukkan suatu kaum untuk keluar berjihad maka mereka wajib keluar berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu ‘alaihi wasallam*, “Maka apabila kalian diperintah untuk keluar berjihad, maka keluarlah!”. (Muttafaq ‘alaih)

### C. Maksud dan Tujuan Jihad

Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak mewajibkan dan mensyariatkan sesuatu tanpa adanya maksud tujuan yang agung. Demikian juga, jihad disyariatkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan para ulama dengan pernyataan mereka.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, maksud tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah.

Beliau rahimahullah juga menyatakan, maksud tujuan jihad adalah, agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada seorangpun yang berdoa, shalat, sujud dan puasa untuk selain Allah. Tidak berumrah dan berhaji, kecuali ke rumah-Nya (Ka’bah), tidak disembelih sembelihan kecuali untukNya, dan tidak bernadzar dan bersumpah, kecuali denganNya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa’di menyatakan, jihad ada dua jenis. Jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukminin dalam aqidah, akhlak, adab (prilaku) dan seluruh perkara dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka, baik ilmiah dan amaliah. Jenis ini adalah induk dan tonggaknya jihad, serta menjadi dasar bagi jihad yang kedua, yaitu jihad dengan maksud menolak orang yang menyerang Islam dan kaum Muslimin dari kalangan orang kafir, munafiqin, mulhid dan seluruh musuh agama dan menentang mereka.

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan, jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad ath tholab (menyerang) dan jihad ad daf’u (bertahan).

Maksud tujuan keduanya adalah, menyampaikan agama Allah dan mengajak orang mengikutinya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi, serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur’an surat Al Baqarah ayat 193: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.

*“Dan peranglah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah”.* [Al Anfal : 39].

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

*“Aku diperintahkan memerangi manusia hingga bersaksi dengan syahadatain, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku, kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah”. [Muttafaqun ‘alaihi].*

Dari keterangan para ulama di atas jelaslah, bahwa maksud tujuan disyariatkannya jihad adalah, untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, dan bukan untuk dendam pribadi, atau golongan, sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan tentang konsep Islam dalam jihad, baik secara hukum, cara berjihad dan ketentuan harta rampasan perang, sebagai konsekwensi dari pelaksanaan jihad.

#### D. Syarat Berjihad

Imām Shāfi’i dalam al-Um menyatakan bahwa umat Islam dari sudut pandangan militer terbagi menjadi dua yaitu yang wajib jihad dan tidak wajib jihad.

Adapun tentang kualifikasi untuk bisa bergi ke medan tempur antara lain :

1. Pejuang jihad haruslah seorang beriman, dalam hal ini ulama Hanbali dan Maliki mendukung, sedangkan ulama Hanafi menolak.
2. Dewasa dan berakal
3. Laki-laki, kecuali terdapat serangan mendadak.
4. Mampu secara ekonomi. Apabila seorang budak, maka harus mendapat ijin tuannya, begitu juga dengan orang yang mempunyai hutang, harus mendapatkan persetujuan dari pemberi hutang.
5. Mendapat ijin orang tua
6. Mempunyai niat yang baik
7. Sungguh-sungguh menjalankan kewajiban dengan menaati komandan  
Berkenaan dengan kewajiban jihad, Abd alAzim al-Khalafi berpendapat bahwa jihad diwajibkan atas :
  1. Muslim.
  2. Baligh.
  3. Berakal.
  4. Merdeka.
  5. Laki-laki.
  6. Mempunyai kemampuan untuk berperang.
  7. Mempunyai harta yang mencukupi baginya dan keluarganya selama kepergiannya dalam berjihad.Sedangkan menurut Abdul Bāqi Ramadān, syarat-syarat orang mengikuti jihad di jalan Allah adalah sebagai berikut :
  1. Islam. Orang bukan Islam tidak sah mengikuti jihad di jalan Allah
  2. Sudah baligh. Anak-anak tidak terkena kewajiban jihad di jalan Allah, se-



bab secara fisik belum memungkinkan.

3. Berakal. Orang gila tidak dapat memahami ajaran, sehingga tidak wajib berjihad
4. Merdeka. Hamba sahaya atau budak tidak wajib mengikuti jihad. Sebab dia tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri.
5. Laki-laki. Laki-laki lebih besar, keras, dan sanggup memikul tanggung jawab dan berbagai konsekuensi perang dari pada wanita.
6. Sehat jasmani. Sebab itu orang sakit atau cacat atau sejenisnya tidak wajib berjihad di jalan Allah. Bahkan orang-orang seperti itu bisa menjadi beban tersendiri bagi para mujahidin lain.
7. Memiliki bekal cukup, baik bagi dirinya maupun bagi keluarga yang ditinggal, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain dalam masyarakat.
8. Mampu memanggul dan mempergunakan senjata. Jika tidak, maka dia laksana kambing tanpa tanduk, tidak bisa berperang.
9. Memperoleh izin dari kedua orang tua, izin dari orang yang memberikan utang kepada yang berhutang, izin dari majikan bagi hamba sahaya atau budak

### E. Macam-macam Jihad

Seperti telah dikemukakan, terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah *jihad*. Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan ber-

senjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru terucapkan pada saat-saat perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik/perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih besar daripada pertempuran fisik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran. *Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu.*

Rasulullah SAW. Bersabda, “*Berjihadlah menghadapi nafsumu sebagaimana engkau berjihad menghadapi musuhmu.*” Dalam kesempatan lain beliau bersabda, “*Berjihadalah menghadapi orang-orang kafir dengan tangan dan lidah kamu.*”

Pada umumnya, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang harus dihadapi. Yang secara tegas dinyatakan objeknya hanyalah berjihad menghadapi orang kafir dan munafik sebagaimana disebutkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrim ayat 9. *Wahai Nabi, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat.*

Tetapi ini tidak berarti bahwa hanya kedua objek itu yang harus dihadapi dengan jihad, karena dalam ayat-ayat lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan manusia kedalam kejahatan, yaitu setan dan nafsu manusia sendiri. Keduanya pun harus dihadapi dengan per-

juangan. *Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagimu* (QS Al-Baqarah : 168).

Hawa nafsu pun diperingatkan agar tidak diikuti sekehendak hati. *Siapa lagi yang lebih sesat daripada yang mengikuti hawa nafsunya, tanpa petunjuk dari Allah?* (QS Al-Qashash : 50).

Nabi Yusuf diabadikan Al-Quran ucapannya: *Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya (hawa) nafsu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku* (QS Yusuf : 53).

Jelaslah, paling tidak jihad harus dilaksanakan menghadapi orang-orang kafir, munafik, setan dan hawa nafsu.

Dapat dikatakan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, munafik dan menderita penyakit-penyakit hati, atau bahkan pada akhirnya manusia itu sendiri itu sendiri menjadi setan. Sementara setan sering didefinisikan sebagai “manusia atau jin yang durhaka kepada Allah serta merayu pihak lain untuk melakukan kejahatan.”

Menghadapi mereka tentunya tidak selalu harus melalui peperangan atau kekuatan fisik. Tapi pada saat yang sama perlu diingat bahwa hal ini sama sekali bukan berarti bahwa jihad fisik tidak diperlukan lagi. Agar lebih jelasnya disini penulis akan membagi beberapa macam jihad:

1. Fardlu ‘Ain; yaitu berjuang melawan musuh yang menyerbu ke sebagian negara kaum muslim seperti jihad melawan kaum Yahudi yang menduduki negara Palestina. Semua orang muslim yang mampu berdosa sampai mereka dapat mengeluarkan orang-orang Yahudi dari negeri tersebut.
2. Fardlu Kifayah; yaitu jika sebagian telah memperjuangkannya, maka yang lain sudah tidak berkewajiban untuk melakukan perjuangan tersebut, yaitu berjuang menyebarkan dakwah Islam ke seluruh negara sehingga melaksanakan hukum Islam, dan barangsiapa yang masuk Islam serta berjalan di jalan Islam kemudian terbunuh sehingga tegak kalimat Allah, maka jihad ini berjalan terus sampai hari kiamat. Jika orang-orang meninggalkan jihad dan tertarik oleh kehidupan dunia, pertanian dan perdagangan maka ia akan tertimpa kehinaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Jika anda jual beli inah (seseorang jual sesuatu dengan bayaran akhir dan menyerahkannya kembali dari sipembeli tersebut, sebelum lurus pembayarannya dengan harga yang lebih murah dan dibayar langsung), kamu ambil ekor-ekor sapi, dan dan kamu puas dengan pertanian kemudian kamu tinggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah meliputi dengan kehinaan dan tidak akan melepaskannya darimu sehingga kamu kembali kepada agamamu*” (HR. Ahmad).

3. Jihad terhadap pemimpin Islam; yaitu dengan memberikan nasihat kepada mereka dan pembantu mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Agama adalah nasihat, kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab: untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin Islam dan orang-orang muslim awam”* (HR. Muslim). Dan beliau bersabda: *“Jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim”* (HR. Abu Daud dan Tarmizi). Adapun cara untuk menghindarkan diri dari penganiayaan pemimpin kita sendiri, yaitu agar orang-orang Islam bertaubat kepada Tuhan, meluruskan akidah mereka atas dasar ajaran-ajaran Islam yang benar sebagai pelaksanaan dari firman Allah: *“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”* (QS Ar-’Ad : 11).
4. Berjihad melawan orang kafir, komunis dan penyerang dari kaum ahli kitab, baik dengan harta benda, jiwa dan lisan sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Dan berjihadalah menghadapi orang-orang musyrik dengan harta bendamu, jiwamu dan lisanmu”* (HR. Ahmad).
5. Berjihad melawan orang-orang fasik dan pelaku maksiat dengan tangan dan hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman”* (HR. Muslim).
6. Berjihad melawan setan; dengan selalu menentang segala kemauannya dan tidak mengikuti godaannya. Allah berfirman: *“Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah sebagai musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”* (QS Faatir : 6).
7. Berjihad melawan hawa nafsu; dengan menghindari hawa nafsu, membawanya kepada ketaatan kepada Allah dengan menghindari kemaksiatan-kemaksiatannya. Allah berfirman melalui mulut Zulaihah yang mengakui telah membujuk Yusuf untuk berbuat dosa: *“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, Sesungguhnya Tuhanku Maha Pe-ngampun lagi Maha Penyayang”* (QS Yusuf : 53).

Ada sebuah syair menuturkan: *“Musuh besarmu nafsu dan setan, bujuk-rayunya jangan kau hiraukan, tutur-nasihatnya penuh kesesatan, i’tikad baiknya mesti kau ragukan.”*

Sedangkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan jenis jihad dit-

injau dari obyeknya, memiliki empat martabat, yaitu: jihad memerangi nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir dan jihad memerangi orang munafik. Dalam keterangan selanjutnya, Imam Ibnul Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezhaliman, bid'ah dan kemungkaran.

Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan tigabelas martabat bagi jenis jihad di atas dengan menyatakan, bahwa jihad memerangi nafsu memiliki empat tingkatan.

1. Jihad memeranginya untuk belajar petunjuk Ilahi dan agama yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Barangsiapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, ia akan sengsara di dunia dan akhirat.
2. Jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengetahuinya. Kalau tidak demikian, sekedar hanya mengilmuinya tanpa amal. Walaupun tidak merusaknya, namun tidak bermanfaat.
3. Jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan. Dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat, tidak menyelamatkannya dari adzab Allah.

4. Jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang dan sabar menanggungnya karena Allah.

Apabila telah sempurna empat martabat ini, maka ia termasuk Rabbaniyun. Para salaf telah sepakat menyatakan, seorang 'alim (ulama) tidak berhak disebut Rabbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Sehingga hanya orang yang berilmu, beramal dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit.

Adapun jihad memerangi setan memiliki dua martabat.

1. Memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman, yang diarahkan setan kepada hamba.
2. Memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat, yang dilemparkan setan kepada hamba.

Jihad yang pertama dilakukan dengan yakin, dan jihad yang kedua dengan kesabaran. Allah berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا  
وَكَانُوا بِنَايَاتِنَا يُوَفُّونَ

*"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami". [as Sajdah : 24].*

Allah menjelaskan, bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Den-

gan kesabaran, ia menolak syahwat dan keinginan rusak. Dan dengan yakin, ia menolak keraguan dan syubhat.

Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafiqin, memiliki empat martabat, yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir, lebih khusus dengan tangan. Dan jihad memerangi orang munafiq, lebih khusus dengan lisan.

Sedangkan jihad memerangi pelaku kezhaliman, bid'ah dan kemungkaran, memiliki tiga martabat. Pertama, dengan tangan bila mampu. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan. Bila tidak mampu juga, maka dengan hati.

Inilah tiga belas martabat jihad. Barang-siapa yang meninggal dan belum berperang, dan tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas satu cabang kemunafiqan.

Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan juga, jihad memerangi musuh Allah yang diluar (jiwa) adalah cabang dari jihad memerangi jiwa, sebagaimana sabda Nabi

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ  
وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

*“Mujahid adalah, orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan Allah. Dan muhajir adalah, orang yang berhijrah dari larangan Allah”.*

Maka jihad memerangi jiwa lebih didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar (jiwa) dan menjadi induknya. Karena orang yang belum

berjihad (memerangi) jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memerangnya di jalan Allah, maka ia tidak dapat memerangi musuh yang di luar (itu). Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuh yang berada di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia berjihad dan memerangnya. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya, sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad.

Jihad memerangi nafsu hukumnya wajib atau fardhu ‘ain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang.

Ketiga : Para ulama menjelaskan, setan menggoda manusia melalui dua pintu, yaitu syahwat dan syubhat. Apabila seorang manusia lemah iman, dan sedikit ketaatannya kepada Allah, maka setan akan mendatangnya melalui pintu syahwat. Dan jika setan mendapati manusia sangat komitmen dengan agamanya dan kuat imannya, maka ia mendatangnya melalui pintu syubhat, keraguan dan menjerumuskannya kepada perbuatan bid'ah.

Jihad melawan setan ini hukumnya fardhu ‘ain, juga dikarenakan berhubungan langsung dengan setiap pribadi manusia, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

“Sesungguhnya setan itu adalah

musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)". [Faathir : 6].

Keempat. : Jihad melawan orang kafir dan munafiqin dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa, sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Anas bin Malik :

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
وَأَلْسِنَتِكُمْ

*"Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian".*

Pengertian jihad melawan orang kafir dan munafiq dengan hati adalah, membenci mereka dan tidak memberikan loyalitas ataupun kecintaan, serta merasa gembira dengan kerendahan dan kehinaan mereka, dan sikap lainnya, yang disebutkan di dalam al Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan hati.

Pengertian jihad dengan lisan adalah, menjelaskan kebenaran dan membantah kesesatan serta kebatilan-kebatilan mereka, dengan hujjah dan bukti kongkrit.

Sedangkan pengertian jihad dengan harta adalah, menafkahkan harta di jalan Allah dalam perkara jihad perang atau dakwah, serta menolong dan membantu kaum Muslimin.

Adapun jihad dengan jiwa, maksudnya adalah, memerangi mereka dengan tangan dan senjata sampai mereka masuk Islam atau kalah, sebagaimana firman Allah : "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika

mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim". [al Baqarah : 193].

Dan juga firman Allah : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk". [at Taubah : 29].

Kaum kafir dan munafiqin diperangi dengan keempat jihad di atas. Namun, kaum kafir lebih khusus dihadapi dengan tangan, karena permusuhannya secara terang-terangan. Sedangkan munafiqin dengan lisan, karena permusuhannya tersembunyi dan keadaan mereka di bawah kekuasaan kamu Muslimin, sehingga diperangi dengan hujjah dan dibongkar keadaan mereka yang sebenarnya, serta dijelaskan sifat-sifat mereka, agar orang-orang mengetahui hal itu, dan berhati-hati dari mereka agar tidak terjerumus kepada kemunafikan tersebut.

Kelima : Beliau rahimahullah mengutarakan jihad memerangi pelaku kezaliman, pelaku bid'ah dan kemungkaran, dilakukan dengan tiga martabat, yaitu dengan tangan. Bila tidak mampu, maka dengan lisan. Dan bila tidak mampu juga, maka dengan hati. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Sa'id al Khudri yang berbunyi:



سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فُلِّغِيْرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang melihat dari kalian satu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Lalu, bila tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman”. [HR Muslim].

Setiap muslim dituntut berjihad menghadapi pelaku perbuatan zhalim, bid’ah dan mungkar sesuai dengan kemampuannya, dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah amar ma’ruf nahi mungkar. Demikianlah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan di dalam hadits Ibnu Mas’ud yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada seorang nabi yang Allah utus kepada suatu umat sebelummakau, kecuali memiliki pembela-pembela (hawariyun) dari umatnya dan sahabat-sahabat yang mencontoh sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian datang generasi-generasi pengganti mereka yang berkata apa yang tidak mereka amalkan, dan mengamalkan yang tidak diperintahkan. Barangsiapa yang menghadapi mereka dengan tangannya, maka ia seorang mukmin. Dan barangsiapa yang menghadapi mereka dengan lisannya, maka ia seorang mukmin. Serta barangsiapa yang menghadapi mereka dengan hatinya, maka ia seorang mukmin, dan tidak ada setelah itu sekecil biji sawi dari iman”.

Setiap muslim pasti mampu melakukan jihad jenis ini, yaitu dengan hatinya. Demikian itu dengan cara mengingkari dan membenci perbuatan bid’ah, kezhaliman dan kemungkaran dengan hatinya, dan berharap perbuatan-perbuatan tersebut hilang.

## F. Kaidah-Kaidah Penting Dalam Berjihad

Diantara kaidah-kaidah serta syarat-syarat jihad adalah sebagai berikut.

**Pertama,** Jihad harus dilandasai oleh dua hal yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba’ah (mengikuti sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam).



Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima jihadnya seseorang hingga dia mengikhlaskan niatnya karena Allah dan mengharapkan keridhoan-Nya. Jika dia hanya mengharapkan dengan jihadnya tersebut keuntungan pribadi atau jabatan atau yang lainnya dari perkara-perkara dunia maka jihadnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, Allah tidak akan menerima jihad seseorang apabila dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam berjihad. Seseorang yang ingin berjihad haruslah terlebih dahulu memahami bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berjihad kemudian dia mencontohnya.

**Kedua,** Jihad tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyariatkannya jihad yaitu untuk meninggikan kalimat Allah dan agar agama ini hanyalah milik Allah, sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya : Wahai Rasulullah ! ada seseorang yang berperang karena keberaniannya, ada lagi karena fanatik (golongan), ada juga karena riya, mana diantara mereka yang termasuk berjihad di jalan Allah ? maka beliau menjawab : *"Barangsiapa yang berperang di jalan Allah agar kalimat Allah tinggi maka dia di jalan Allah"* [Hadits Riwayat Bukhari 7458 dan Muslim 1904]

**Ketiga,** Jihad haruslah diiringi dengan ilmu dan pemahaman agama yang baik, karena jihad termasuk semulia-mulianya

ibadah dan ketaatan. Dan ibadah tidaklah sah tanpa ilmu dan pemahaman agama. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata :

"Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki". Disebuntukan dalam atsar bahwa : "Ilmu adalah imam/pemimpin amal sedangkan amal itu adalah pengikutnya". Hal ini sebenarnya sudah jelas, karena jika tujuan dan perbuatan tidak diiringi dengan ilmu, maka hal tersebut hanyalah kebodohan dan kesesatan serta mengekor kepada hawa nafsu. Maka harus diketahui hakekat jihad yang sebenarnya, tujuan jihad, macam-macam jihad dan tingkatan-tingkatannya, serta harus dipahami keadaan musuh yang hendak diperangi.

**Keempat,** Jihad hendaknya dilakukan dengan penuh rahmat/kasih sayang dan lemah lembut karena jihad tidaklah disyariatkan untuk menyiksa jiwa atau menyakiti orang lain. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Tidaklah kelemahan ada pada sesuatu, melainkan dia akan memperindahkannya, dan tidaklah kekerasan ada pada sesuatu melainkan dia akan merusaknya*" [Hadits Riwayat Muslim]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : "Syaitan selalu menginginkan dari manusia agar mereka lebih-lebihan dalam semua perkara. Jika syaitan melihat orang tersebut condong kepada kasih sayang maka dia jadikan ber-

lebih-lebihan dalam menyayangi, hingga tidak membenci apa yang dibenci Allah dan tidak cemburu. Tapi jika syaitan melihat orang itu condong kepada sikap kasar/keras, maka syaitan pun menjadikannya berlebih-lebihan hingga tidak berbuat ihsan/baik, lemah lembut dan kasih sayang sesuai dengan yang Allah perintahkan dan dia amat ekstrim dalam membenci dan mencela serta memberi sangsi...”

**Ketiga**, Jihad haruslah dipenuhi dengan keadilan dan jauh dari kedzoliman. Ini adalah ketentuan yang penting dalam jihad di jalan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt.: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*” [Al-Baqarah : 190]

Dan firmanNya: “Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*” [Al-Maidah : 8]

Dahulu, jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus pasukannya, selalu mewasiati mereka untuk bertakwa dan beliau berkata : “*Berjalanlah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah,*

*perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Janganlah mecincang (mayat) dan janganlah berbuat curang serta jangan membunuh anak kecil*” [Hadits Riwayat Muslim 1731]

Para ulama telah menjelaskan bahwa orang yang tidak ikut berperang dari kaum wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, orang buta, orang-orang yang lemah/sakit, orang-orang gila, dan para pendeta/pastur serta biarawan/biarawati adalah golongan yang tidak layak dibunuh dalam medan jihad karena perang itu ditujukan kepada orang yang memerangi kita ketika kita menampakkan agama Allah. Siapapun dari golongan diatas yang tidak ikut serta memerangi kita maka kita pun tidak boleh memerangi mereka. Yang demikian itu karena Allah membolehkan untuk membunuh jiwa yang dengannya makhluk ini bisa baik, seperti yang Allah firmankan: *Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh*” [Al-Baqarah : 217]

Maksudnya bahwa perang itu meskipun terdapat kejelekan dan kerusakan di dalamnya, tapi kerusakan dan fitnah kekafiran lebih dari itu semuanya. Barangsiapa yang tidak menghalangi kaum muslimin dari mendirikan agama Allah, maka bahaya kekafirannya hanya untuk dia sendiri. Oleh karena itulah para ulama berkata : “Para da’i yang menyeru kepad bid’ah yang menyelisihi Al-Qur’an dan Sunnah layak diberi sangsi, berlainan dengan yang diam (tidak menyeru kepada bid’ah).

Semuanya ini termasuk kebaikan Islam dan seruan Islam untuk berbuat adil dan menjauhi segala bentuk penganiayaan dan kezholiman

**Keenam,** Jihad (tholab/menyerang, -pent) haruslah bersama imam kaum muslimin atau dengan seizinnya baik pemimpin/imam tersebut orang yang baik ataupun fasik. Ini diantara ketentuan yang paling penting yang harus ada dalam jihad fi sabilillah, karena jihad –khususnya jihad melawan musuh-musuh Allah dengan senjata- tidak bisa dilakukan melainkan dengan kekuatan dan kekuatan tidak bisa diperoleh melainkan dengan persatuan. Dan persatuan tidak dapat terwujud melainkan dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinan tidak berjalan melainkan dengan adanya sikap mendengar serta taat (kepada pemimpin). Semua perkara ini saling berkaitan dan tidak sempurna sebagiannya melainkan dengan sebagian yang lain, bahkan tidak akan tegak agama dan dunia ini melainkan dengannya.

Ketentuan ini telah dijelaskan dalam sunnah serta ucapan para salaf. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: *Sesungguhnya imam/pemimpin itu adalah perisai yang (kaum muslimin) berperang dibelakangnya dan menjadikan sebagai tameng* [Hadits Riwayat Bukhari 2957 dan Muslim 1841]

Imam Abu Ja’far Ath-Thohawi berkata dalam Aqidah Thohawiyahnya : “Haji

dan jihad senantiasa dilaksanakan bersama ulim amri/pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang dzolim sampai hari kiamat...”.

Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata : “Barangsiapa yang mengatakan ; dibolehkan sholat dibelakang setiap imam yang baik maupun fasik dan dibolehkan jihad bersama para kholifah, serta dia tidak memberontak terhadap penguasa dengan mengangkat senjata dan dia mendo’akan kebaikan untuknya, maka sungguh di telah keluar dari ucapan kelompok Khawarij dari awal sampai akhir” [6]

**Ketujuh,** Jihad di jalan Allah disesuaikan dengan keadaan kaum muslimin, sudah kuatkah atau masih lemah ? karena keadaan bisa berubah setiap waktu dan tempat. Jihad di jalan Allah disyariatkan dalam Islam dengan melalui beberapa tahapan ; Pada waktu di Mekkah belum disyariatkan jihad dengan mengangkat senjata, karena kaum muslimin pada saat itu masih minoritas dan lemah, akan tetapi disyariatkan jihad dengan hati dan lisan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadalah terhadap mereka dengan Al-Qur’an dengan jihad yang besar* [Al-Furqon : 52] ayat ini makkiyah (turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah, -pent)

Firman Allah : “Wajahidhum”. Ibnu Abbas mengatakan : “Dengan Al-Qur’an” seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir

dalam tafsirnya. Setelah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Madinah dan mulai mendirikan negara Islam diizinkan beliau untuk berperang secara mutlak melalui firmanNya: *telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka*” [Al-Haj : 39]

Kemudian diwajibkan jihad kepada kaum muslimin serta diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka dan menahan diri dari orang-orang yang tidak mengganggu mereka.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” [Al-Baqarah : 190]

Setelah itu Allah menurunkan ayat yang memerintahkan untuk berjihad secara mutlak serta tidak menahan diri dari siapapun sampai mereka masuk kedalam agama Allah atau membayar jizyah, seperti yang termaktub dalam firmanNya: *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan*” [Al-Anfal : 39]

Para pakar ulama menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak ada yang mansukh/dihapus (hukumnya,-pent) akan tetapi ayat-ayat

tersebut berlaku sesuai dengan kondisi yang ada, maka hendaknya kaum muslimin disetiap waktu dan tempat untuk mengambil ayat-ayat tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka dalam keadaan lemah maka jihadnya sesuai dengan kemampuan mereka. Jika mereka lemah maka cukup dengan berdakwah secara lisan. Dan jika mereka telah memiliki sebagian kekuatan maka mereka (dibolehkan) memerangi orang-orang yang memerangi mereka atau yang dekat dengan mereka serta menahan diri dari yang tidak mengganggu mereka. Dan apabila mereka telah amat kuat dan memiliki kekuasaan maka (dibolehkan) untuk memerangi semuanya sehingga manusia semuanya masuk Islam atau membayar jizyah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : “Barangsiapa diantara kaum muslimin dalam keadaan lemah di suatu tempat atau waktu, maka hendaknya dia mengamalkan ayat kesabaran dan memaafkan orang-orang yang menyakiti Allah dan RasulNya dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrikin”.

Syaikh Abdurrohman As-Sa’di rahimahullah berkata : “Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai kemampuan mereka dan Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah suri tuladan mereka. Dahulu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam melalui dua keadaan dalam berdakwah dan berjihad.

Beliau diperintah sesuai dengan keadaannya. Disaat kaum muslimin dalam keadaan lemah dan dikuasai musuh beliau diperintah untuk membela diri saja dan mencukupkan diri dengan berdakwah serta menahan diri dari jihad mengangkat senjata, karena hal tersebut lebih banyak madhorotnya. Dan disaat yang lain mereka diperintahkan untuk menolak kejahatan para musuh dengan segala kekuatan yang ada dan berdamai selama terdapat maslahat dalam perdamaian tersebut, serta memerangi orang-orang yang melampaui batas jika maslahatnya lebih besar. Wajib bagi kaum muslimin untuk meneladani Nabi mereka dalam hal ini. Dan meneladani beliau adalah kemaslahatan dan kesuksesan”

**Delapan,** Jihad haruslah dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak mengakibatkan kemadhorotan yang lebih besar. Yang demikian itu karena Jihad dengan segala bentuknya disyariatkan untuk mewujudkan maslahat dan menolak madhorot dari Islam dan kaum muslimin baik perorangan maupun kelompok. Senantiasa jihad disyariatkan apabila diketahui dengan seyakini-yakinnya atau diperkirakan dengan seksama dapat mewujudkan tujuan tersebut. Tapi sebaliknya, jika diketahui dengan yakin atau diperkirakan dengan seksama hal tersebut lebih banyak mendatangkan madhorot, maka jihad pada saat itu tidak disyariatkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : “Seutama-utamanya jihad dan amal shalih adalah yang lebih mentaati Allah

dan lebih bermanfaat bagi hamba Allah. Apabila jihad dapat memadhorotkannya serta menghalangi dari yang lebih bermanfaat maka tidak bisa dikategorikan sebagai amal shalih”

**Sembilan,** Pondasi dari kaidah-kaidah diatas adalah menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai tolak ukur dalam segala keadaan dan hal tersebut mencakup empat perkara: Aqidah yang benar, Niat yang ikhlas, Kejujuran dalam bertawakkal, dan Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Seorang mujahid yang tidak berpegang dengan aqidah yang benar maka ucapan dan perbuatannya tidak terlepas dari kerusakan dan penyimpangan, karena benarnya aqidah seseorang adalah pondasi bagi keselamatan ucapan dan perbuatan. Dan seorang mujahid yang tidak berpegang dengan niat ikhlas dalam ucapan dan perbuatannya maka jihadnya bukan karena wajah Allah atau untuk menegaskan kalimat-Nya bahkan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan mujahid yang tidak jujur dalam bertawakkal kepada Allah maka dia tidak akan bisa istiqomah dalam berjihad di jalan Allah dan dalam memikul beban jihad, bahkan tekadnya bisa cepat lemah dan mudah pesimis dari pertolongan Allah. Dan seorang mujahid yang tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam maka jihadnya tidak akan benar dan tidak jauh dari bid’ah dan penyimpangan. Bahkan jihadnya lebih condoh kepada pengrusa-

kan terhadap dirinya dan selainnya dari pada perbaikan dan seruan kepada jalan Allah yang lurus.

#### Daftar Bacaan

- Abd al-`AZīm bin Badawiy al-Khalafiy, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-`Azīz*, Dār Ibnu Rajab, 1412 H
- Abdurrazaq bin Abdilmuhsin al `Abaad, *al Quthuf al Jiyaad min Hikam wa Ahkam al Jihad*, Dar al Mughni, 1425 H
- Abu Bakar Jabir El-Jazair, *Pola Hidup Muslim: Minhajil Muslim Mu'amalah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Pentahqiq: M. Muhyiddin Abd. Hamid), Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Adh-Dhahiri Al-Andalusi, *Al-Muhalla*, juz III, Darut-Turats, Kairo-Mesir, t.t.
- Ahmad bin Yahya an-Najmi, *Risaalatul Irsyaad ilaa Bayaanil Haqq fii Hukmil Jihaad*, cet. II, Daar Ulama' Salaf, th. 1414 H.
- Al-Asfihāni, al-Raghīb, *Mu'jām Mufradāt Li alfāz al-Qur'ān*, Darul Fikri, Beirut. t.t.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bāri*, Maktabah as-Salafiyah, Riyad. t.t.
- 'Alauddin abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafī, *Badaiush-Shana'i fī tartibisy-Syara'i*, juz I, darul Kutub Al-ilmiyyah, Beirut-Libanon, t.t.
- Al-Bukhāri, Abu 'Abd Allah, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut, Dārul Mat ba'ah ash-Sha'bi. t.t.,
- Al-Dimyāti, *I'ānat al-Tālibīn*, Darul Fikri, Beirut, 1997
- Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus-Salaam Syarah Bulughul Maroom min Jami Adillatil Ahkaam*, juz I, cetakan I, tahun 1408/H-1988/M,
- Al-Nasāi, *Sunan al-Nasā'i*, Riyadh: Darul Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Al-Nawawi, Imam, t.t., *Sharh Shahīh al-Muslim* Juz II, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* Juz VI, Darul Fikr, Damaskus, 1985
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/1999M.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni, tahqiq* Abdullah bin Abdil Muhsin at-Turki, cetakan kedua, Hajar. 1413 H,
- Ibnul Qayyim, *Zaadul Ma'ad fī Khairal 'Ibaad*, tahqiq Syu'aib al Arnauth dan Abdulqadir al Arnauth, Muassasat ar Risalah, Beirut, 1421H,
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Multazam al-Thaba, al-Nasyar, Dahlan, Bandung, 2006 M
- Imam Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Dar al-Fiqr, Libanon, Beirut, t.t.
- Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam*, diterjemahkan oleh Kuswanto, Tarawang Press, Yogya, 2002.
- Muhammad Kaamil al Qadhdhaab dan Muhammad 'Izuddin al Qassaam, *as Salafiyun wa Qadhiyah Falestina fii Waaqi'inq al Mu'ashir*, Cetakan Pertama, Markaz Baitul Maqdis lid Dirasaat at Taut-siqiyyah, 2002M
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Kairo, Dar al-Salam. t.t.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmū' Fatāwa*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1987.



## JILBAB



### A. Hakikat Jilbab

Jilbab menurut kamus Al-Mu'jam al Wasith memiliki makna sebagai berikut:

1. Qomish (sejenis jubah).
2. Kain yang menutupi seluruh badan.
3. Khimar (kerudung).
4. Pakaian atasan seperti milhafah (selimut).
5. Semisal selimut (baca: kerudung) yang dipakai seorang wanita untuk menutupi tubuhnya.

Sedangkan jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Sedangkan kerudung berarti kain penutup kepala perempuan. Dan dalam bahasa Arab jilbab memiliki arti sebagai kain lebar yang diselimutkan ke pakaian luar yang menutupi kepala, punggung, dan dada, yang biasa dipakai wanita ketika keluar dari rumahnya.

Sedangkan arti jilbab menurut istilah antara lain dikatakan oleh Ibnu Hazm, bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh

badan, bukan hanya sebagiannya. Menurut Ibnu Katsir jilbab adalah semacam selendang yang dikenakan di atas khimar yang sekarang ini sama fungsinya seperti izar (kain penutup). Menurut Syaikh bin Baz jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kepala dan badan di atas kain (dalamannya). Jadi, jilbab adalah kain yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, wajah dan seluruh badan. Sedangkan kain untuk menutupi kepala disebut khimar. Jadi perempuan menutupi dengan jilbab, kepala, wajah dan semua badan di atas kain (dalamannya). Beliau juga mengatakan bahwa jilbab adalah kain yang diletakkan seorang perempuan di atas kepala dan badannya untuk menutupi wajah dan badan, sebagai pakaian tambahan untuk pakaian yang biasa (dipakai di rumah).

Pada dasarnya jilbab berbeda dengan kerudung. Kerudung merupakan kain yang digunakan untuk menutupi kepala, leher, hingga dada sedangkan jilbab meliputi keseluruhan pakaian yang menutup mulai dari kepala sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan hingga pergelangan tangan. Sehingga seseorang yang mengenakan jilbab pasti berkerudung tetapi orang yang berkerudung belum tentu berjilbab.

### B. Kriteria Jilbab/ Hijab Yang Baik Menurut Syariat

Jilbab bukanlah berarti merendahkan martabat wanita, melainkan meninggikannya serta melindungi kesopanan dan kesuciannya.



Jilbab yang sesuai dengan syariah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

### 1. Menutup Seluruh Badan Kecuali Wajah dan Telapak Tangan

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ  
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَى أَنْ يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab: 59)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...” (QS. An Nuur: 31)

Dari syarat pertama ini, maka jelaslah bagi seorang muslimah untuk menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syari'at. Maka, sangat menyedihkan ketika seseorang memaksudkan dirinya memakai

jilbab, tapi dapat kita lihat rambut yang keluar baik dari bagian depan ataupun belakang, lengan tangan yang terlihat sampai sehasta, atau leher dan telinganya terlihat jelas sehingga menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi.

Namun terdapat keringanan bagi wanita yang telah menopause yang tidak ingin kawin sehingga mereka diperbolehkan untuk melepaskan jilbabnya, sebagaimana terdapat dalam surat An Nuur ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ  
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ  
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ  
لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (jilbab) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.”

### 2. Bukan Berfungsi Sebagai Perhiasan

Sebagaimana terdapat dalam surat An Nuur ayat 31, “...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya...” Ketika jilbab dan pakaian wanita dikenakan agar aurat dan perhiasan mereka tidak nampak, maka tidak tepat ketika menjadikan pakaian atau jilbab itu sebagai perhiasan karena tujuan

awal untuk menutupi perhiasan menjadi hilang. Banyak kesalahan yang timbul karena poin ini terlewatkan, sehingga seseorang merasa sah-sah saja menggunakan jilbab dan pakaian indah dengan warna-warni yang lembut dengan motif bunga yang cantik, dihiasi dengan benang-benang emas dan perak atau meletakkan berbagai pernak-pernik perhiasan pada jilbab mereka.

Namun, terdapat kesalahpahaman juga bahwa jika seseorang tidak mengenakan jilbab berwarna hitam maka berarti jilbabnya berfungsi sebagai perhiasan. Hal ini berdasarkan beberapa atsar tentang perbuatan para sahabat wanita di zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mengenakan pakaian yang berwarna selain hitam. Salah satunya adalah atsar dari Ibrahim An Nakhai,

أنه كان يدخل مع علقمة و الأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و يراهن في اللحف الحمر

“Bahwa ia bersama Alqomah dan Al Aswad pernah mengunjungi para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ia melihat mereka mengenakan mantel-mantel berwarna merah.” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf*)

Dengan demikian, tolak ukur sebagai perhiasan ataukah bukan adalah berdasarkan kebiasaan (keterangan dari Syaikh Ali Al Halabi). Sehingga suatu warna atau motif menarik perhatian pada suatu masyarakat maka itu terlarang dan hal ini

boleh jadi tidak berlaku pada masyarakat lain.

### 3. Kainnya Harus Tebal, Tidak Tipis

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang dua kelompok yang termasuk ahli neraka dan beliau belum pernah melihatnya,

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ  
رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْ  
خُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ  
مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihatnya, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya dan wanita yang kasiyat (berpakaian tapi telanjang, baik karena tipis atau pendek yang tidak menutup auratnya), mailat mumilat (bergaya ketika berjalan, ingin diperhatikan orang), kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya didapati dengan perjalanan demikian dan demikian.” (HR. Muslim)

Banyak wanita muslimah yang seakan-akan berjilbab, namun pada hakekatnya tidak berjilbab karena mereka memakai jilbab yang berbahan tipis dan transparan.

### 4. Tidak Diberi Wewangian atau Parfum

Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkaitan tentang wanita-wanita yang memakai wewangian ketika keluar rumah,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina.” (HR. Tirmidzi)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Siapapun perempuan yang memakai bakhur, maka janganlah ia menyertai kami dalam menunaikan shalat isya’.” (HR. Muslim)

#### 5. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki

Terdapat hadits-hadits yang menunjukkan larangan seorang wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya (tidak terbatas pada pakaian saja). Salah satu hadits yang melarang penyerupaan dalam masalah pakaian adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu’anh*, ia berkata

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria.” (HR. Abu Dawud)

Dan hadits lain berbunyi:

“Allah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki” (HR. Bukhari).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Kesamaan dalam perkara lahir mengakibatkan kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan.”

Dengan menyerupai pakaian laki-laki, maka seorang wanita akan terpengaruh dengan perangai laki-laki dimana ia akan menampakkan badannya dan menghilangkan rasa malu yang disyariatkan bagi wanita. Bahkan yang berdampak parah jika sampai membawa kepada maksiat lain, yaitu terbawa sifat kelaki-lakian, sehingga pada akhirnya menyukai sesama wanita.

#### C. Pandangan Ulama Tafsir Tentang Arti Jilbab

Para ahli tafsir menggambarkan jilbab dengan cara yang berbeda-beda. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa jilbab adalah selendang di atas kerudung. Ini yang disampaikan Ibnu Mas’ud, Ubaidah Qatadah, Hasan Basri, Sa’id bin Jubair Al-Nakha’i, Atha Al-Khurasani dan lain-lain. Ia bagaikan “izar” sekarang. Al-Jauhari, ahli bahasa terkemuka, mengatakan izar adalah pakaian selimut atau sarung yang digunakan untuk menutup badan.

Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang firman Allah,”

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam masalah mengulurkan jilbab yang dimaksudkan Allah dalam ayat jilbab (QS. Al Ahzab: 59). Sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup wajah dan kepala serta hanya menampakkan satu mata, dan sebagian mereka ada yang menafsirkan dengan menutup muka mereka.

Menurut Al-Qurthubi, jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan. Ia juga menyebutkan bahwa menurut Al-Hasan, ayat tersebut memerintah kaum wanita untuk menutup separo wajahnya.

Azzamakhsyari dalam *Alkasysyaf* merumuskan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, tetapi lebih kecil daripada selendang. Ia dililitkan di kepala perempuan dan membiarkannya terulur ke dadanya.

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, *hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* artinya mengulurkan jilbab ke wajah mereka sehingga yang tampak dari seorang wanita hanyalah satu matanya yang digunakan untuk melihat jalan jika dia keluar untuk suatu keperluan.

At-Tirmidzi dalam *Al-Mukhtashar Asy-Syamail Al-Muhammadiyah* menafsirkan

mengulurkan jilbab dengan menutup seluruh tubuh, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Di antara yang memaknainya demikian ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani, dan lain-lain.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat jilbab menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnul Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Abu Hayyan, Abu Su'ud, Al-Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (non mahram) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.

Dari rujukan di atas, dapat diketahui bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sementara itu, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*" Di antara tafsiran mereka terhadap ayat tersebut ialah: menutup wajah dan kepala, serta hanya memperlihatkan mata kirinya; menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata; dan mengulurkan kain untuk menutup kepala hingga dada.

### Daftar Bacaan

- Abu Ali Al-Fadhl bin Hasan bin Fadhl Ath-Thabarsi. 1997. *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisarut Tafasir*. [www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- Al-Hafidz Ibnu Katsir. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Cairo: Darul Hadits.
- At-Tirmidzi. *Al-Mukhtashar Asy-Syamail Al-Muhammadiyah*. tt.Urdun: Al-Makatabah Al-Islamiyyah.
- Az-Zamakhsyari, *Al-Kasasyaf*. [www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen. 2000. *Usul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ibnu Abbas, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. [www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*.tt. Beirut: Dar Shadir.
- Muhammad Ali Ash-Shabuny. 2002. *Cahaya Al-Qur'an, Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fathir*, (terj.) Mu-nirul Abidin, MA, dari judul *Qabasun min Nuril Qur'anil Karim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, tt.
- Muhammad Al-Muqaddam. 2003. *Fiqih Asyratus Sa'ah*. Iskandaria: Dar Alamiyah.
- Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 2000. *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*. Mekah: Muassasah Ar-Ri-salah.
- Muhammad Jawad Mugniyyah. 1999. *Fiqih Lima Mazhab*, (terj.) Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, dari judul *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi. 2006. *Fiqih Wanita*, (terj.) Ghazi. M, dari judul *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- M. Quraish Shihab. 2003. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. 1998. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqih Sunnah*, (terj.) Nor Hasanuddin, dkk. dari judul *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Qutb. *Fi Zhilalil Qur'an*. [www.altafsir.com](http://www.altafsir.com)
- Syamsuddin Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. [www.altafsir.org](http://www.altafsir.org)
- Wahbah Az-Zuhaili. 1991. *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*. Damaskus: Darul Fikr.
- Yusuf Qaradhawi. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: GIP.

## JINAYAT



Umar RA).

### A. Pengertian

Dalam buku-buku ilmu fiqh, persoalan pidana dibahas dalam bagian Jinayat, kata jinayat: الجنايات meupakan bentuk jama' (prularis) dari kata jinayah: الجناية yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata jinayah adalah merupakan kata asal dan kata kerjanya adalah Jana جنى : yang berarti berbuat dosa / berbuat jahat.

Orang yang melakukan kejahatan disebut الجاني : Jani, apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut الجانية : Janiyah. Dalam kitab al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy disebutkan:

الجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شرٍّ وما اكتسبه.

Secara bahasa, Jinayah berarti sebutan untuk suatu perbuatan buruk/kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah fiqh disebutkan:

أما في الإصطلاح الفقهي فالجناية اسم لفعل محرم شرعاً سواء وقوع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.

Sedangkan ditinjau secara istilah, jinayah adalah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan menurut hukum syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dan dikutip oleh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدٍّ أو تعزير.

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Menurut bahasa, jarimah berasal dari kata (جرم), merupakan sinonim dari kata (كسب و قطع) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci. Oleh karena itu jarimah dapat dikatakan:

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم

Melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (ajaran agama).

Sedangkan menurut istilah telah dikemukakan diatas, Sebagaimana di-ungkapkan oleh Imam al-Mawardi dan dikutip oleh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير.

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Perbuatan yang dilarang (محظورات) yang dimaksud ialah baik berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan kata (شرعية) yang dimaksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum syara' dan ada hukuman bagi yang melanggar, maka perbuatan tersebut baru dikatakan jarimah. Tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang oleh syara', maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمه.

Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka pengertian fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Para fuqaha menyatakan bahwa jinayah sama artinya dengan jarimah, akan tetapi pada kenyataannya kata jinayah oleh para fuqaha hanya digunakan untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

Kata jinayah juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, tetapi pengetiannya berbeda dengan yang dikemukakan oleh para fuqaha tersebut. Dalam KUH Pidana Mesir, tindak pidana dibagi kedalam 3(tiga) bagian, yaitu: jinayah, janhah, dan mukhalafah.

Adapun pengertian dari ketiga tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jinayah

Dalam pasal 10 KUHP Mesir disebutkan bahwa jinayah adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman mati, kerja berat seumur hidup, kerja berat sementara, atau penjara.

b. Janhah

Dalam pasal 11 KUHP Mesir disebutkan bahwa janhah adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (qirsy).

c. Mukhalafah

Dalam pasal 12 KUHP Mesir disebutkan bahwa jinayah adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau denda tidak lebih dari seratus piaster (qirsy).



Dalam hukum pidana Islam, ketiga macam tindak pidana menurut KUHP Mesir tersebut dinamakan jinayah atau jarimah, karena sebagaimana telah dikatakan diatas bahwa jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Syara' tanpa memandang berat dan ringannya hukuman yang diancamakan bagi pelakunya.

Hukum pidana menurut hukum Syari'at Islam ialah ketentuan-ketentuan hukum Syari'at Islam yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut. Peristiwa pidana haruslah mengandung 3(tiga) macam unsur, yaitu:

1. Sifat melawan hukum
2. Pelakunya dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya
3. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

## B. Ruang Lingkup

Mengenai ruang lingkup fiqh jinayah, dilihat dari beberapa pengertian diatas, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pembahasan fiqh jinayah adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan kata lain, masalah yang dibahas dalam fiqh jinayah dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya.

## C. Macam-macam

Para fuqaha membagi jinayah (tindak pidana) terhadap manusia menjadi 3(tiga) bagian, yaitu:

1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa, yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
3. Tindak pidana atas jiwa disatu sisi dan bukan jiwa disisi lain, yakni tindak pidana atas janin. Disatu sisi janin dianggap jiwa (bernyawa), tetapi disisi lain ia tidak dianggap sebagai jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia dan tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya. Dalam hukum konvensional, tindakan ini disebut sebagai aborsi.

Jarimah mempunyai banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan melihatnya dari beberapa segi.

### 1. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Jarimah hudud ada 7(tujuh) macam, yaitu:

- 1) Zina
- 2) Qadzaf
- 3) Syurbul Khamr
- 4) Pencurian
- 5) irabah
- 6) Riddah
- 7) al-Bagyu (pemberontakan)

b. Jarimah qishah dan diyat

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat.

Jarimah qishas dan diyat ada 2(dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas, maka ada 5(lima) macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan)
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir secara bahasa adalah ta'dib, memberi pelajaran, sedang menurut istilah seperti dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dan dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah hukuman pendidikan atas dosa

(tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'

Pentingnya pembagian jarimah kepada tiga macam tersebut terlihat dari sisi:

- a. segi pengampunan
- b. segi kompetensi hakim
- c. segi keadaan yang meringankan
- d. segi alat-alat pembuktian

## 2. Ditinjau dari Segi Niat

Dari segi niat, jarimah dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Jarimah sengaja

Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Tiga unsur jarimah sengaja adalah

- 1) Kesengajaan
- 2) Kehendak yang bebas dalam melakukannya
- 3) Pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan

Apabila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam jarimah tidak sengaja.

b. Jarimah tidak sengaja

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk, melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya.

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua segi.

- 1) Dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja, kecenderungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karena itu hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat daripada jarimah tidak sengaja.
- 2) Dalam jarimah sengaja, hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti, sedangkan hukuman jarimah tidak sengaja dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya semata-mata.

### 3. Ditinjau dari Segi Waktu Tertangkapnya

Dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

#### a. Jarimah tertangkap basah

Jarimah tertangkap basah adalah suatu jarimah dimana pelakunya tertangkap ketika sedang melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam waktu dekat.

#### b. Jarimah tidak tertangkap basah

Jarimah tidak tertangkap basah adalah suatu jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap ketika sedang melakukan perbuatan tersebut melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua segi.

- 1) Dari segi pembuktian.
- 2) Dari segi amar ma'ruf nahi munkar.

### 4. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Dari segi cara melakukannya, jarimah dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

#### a. Jarimah positif

Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti pembunuhan, pencurian, dsb.

#### b. Jarimah negatif

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Seperti meninggalkan salat, puasa, dsb. Jarimah negatif terbagi dua, yaitu:

- 1) Jarimah negatif semata. Jarimah ini tidak menimbulkan jarimah yang lain. Seperti contoh diatas yaitu enggan melakukan salat. Dalam hukum positif disebut dengan delik ommissionis.
- 2) Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif. Atau dengan kata lain jarimah positif dengan jalan negatif. Dalam hukum positif disebut delik commissionis per ommissionem commissi. Seperti orang yang mengurung orang lain sehingga orang yang dikurung tersebut mati.

### 5. Ditinjau dari Segi Objeknya

Dari segi objeknya, jarimah dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Jarimah perseorangan

Jarimah perseorangan adalah jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan.

b. Jarimah masyarakat

Jarimah masyarakat adalah jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak masyarakat.

**6. Ditinjau dari Segi Tabiatnya**

Dari segi tabiatnya, jarimah dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Jarimah biasa

Jarimah biasa adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan politik.

b. Jarimah politik

Jarimah politik adalah jarimah yang faktor pembangkitnya adalah suatu ide atau pandangan, walaupun ide atau pandangan tersebut menyimpang. Mengenai pengertian jarimah politik seperti dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dan dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut:

الجرائم السياسية وهي الجرائم التي يكون فيه إعتداء على نظام الحكم أو على أشخاص الحكم بوصف كونهم حكّاما أو على قادة الفكر السياسي لأرائهم السياسيّة.

Jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Unsur-unsur umum untuk jarimah ada tiga macam.

- 1) الركن الشرعي ) yaitu Adanya nash yang melarang perbuatan dan menetapkan hukuman bagi pelakunya.
- 2) الركن المادي ) yaitu Adanya perbuatan yang membentuk jarimah pada diri pelaku, baik berupa perbuatan yang nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) الركن الأدبي ) yaitu Unsur moral bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia perbuat.

### Daftar Bacaan

- `Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri` al-Jinaiy al-Islamy, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, edisi Indonesia, Penerjemah: Tim Tsalisah\_Bogor PT. Kharisma Ilmu
- `Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri` al-Jinaiy al-Islamy, Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh`iy*, juz II, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet.11, 1992 M / 1412 H
- Abd, al-Aziz Amir, *Al-Ta`zir fi al-Syariah*, Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, cetakan IV. 1969.
- Abdurrahman Al-Jaziri *"Al- Fiqh `Ala Al-Madzahib Al-`Arba`ah Jilid V"*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-`Arabi. 1989,
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarimah wa al-`Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby, 1998
- Bakri M.K, *"Hukum Pidana Islam"*, Solo:Ramadhani. 1989,
- Haliman, SH., Dr., *Hukum Pidana, Syari`at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Djakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet.1, 1971
- Jazuli, H.A. *Fiqh Jinayah Ed. 2*, cet. 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Jazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet.14, 1997
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*.Bandung: Sinar Baru algensindo. 2005.
- Wardi Muslich, Drs. H. Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet.2, 2006



### A. Definisi Junub

Junub secara bahasa merupakan lawan dari qurb dan qarabah yang bermakna dekat sehingga junub arti jauh. Istilah junub secara syar'i diberikan kepada orang yang mengeluarkan mani atau orang yang telah melakukan jima'. Orang yang demikian dikatakan junub dikarenakan menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang pelaksanaan oleh syariat dalam keadaan junub tersebut.

Junub adalah Keluarnya air mani, dari laki-laki atau perempuan, kondisi ini disebut dengan janabah atau junub. Ada dua kondisi yang memungkinkan seseorang mengalami keluarnya air mani: (1) dalam keadaan sadar, dan (2) dalam keadaan tidur. Kedua-duanya menyebabkan hadas besar. Landasan yang digunakan dalam hal ini adalah sebuah hadis yang berbunyi: الماء من الماء (Keharusan mandi besar itu dikarenakan keluarnya air (mani). (H.R. Muslim).

Ada tiga karakter yang membedakan air mani dengan madzi atau wadzi. Per-

tama, mani memiliki bau yang kurang sedap, dan ketika kering, baunya seperti telur. Kedua, air mani keluar dengan hentakan. Ketiga, air mani biasanya keluar diiringi dengan perasaan senang.

### B. Batas Suci dan Cara Bersuci

Batas suci dari junub adalah setelah tidak mengeluarkan air mani. Fardhu/rukun mandi adalah sebagai berikut:

1. Niat, yakni menyengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat sekurang-kurangnya dilakukan ketika akan mengerjakan amalan pada waktu pertama kali.
  2. Membasuh seluruh badan dengan air. Badan yang dibasuh dimulai dari ujung rambut ke ujung kaki. Saat mandi, seseorang harus yakin bahwa air yang ia siramakaan ke seluruh badan meresap dan menyentuh permukaan kulit, meski ia tertutup oleh jenggot atau bulu lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebelum menyirami seluruh badan dengan air, seseorang harus membersihkannya terlebih dahulu dari segala najis yang menempel, baru setelah itu ia bisa membasuh keseluruhan badan.
- Adapun sunah-sunah mandi yaitu:

1. Membaca basmalah
2. Berwudu sebelum mandi
3. Menggosok badan dengan tangan
4. Menyilang-nyilangi rambut dan celah-celah anggota

5. Memulai membasuh kepala kemudian membasuh anggota-anggota badan yang sebelah kanan dahulu
6. Membasuh anggota badan sebanyak tiga kali
7. Beriring, yaitu tidak lama waktunya antara membasuh sebagian anggota yang satu dengan yang lainnya.

#### D. Perkara Yang Dilarang bagi Orang Junub

Perkara yang Tidak Dibolehkan bagi Seorang yang Junub adalah:

##### 1. Shalat

Haram bagi seorang yang junub untuk melakukan shalat baik shalat wajib ataupun shalat sunnah/ nafilah. Karena thaharah merupakan syarat sah shalat sedangkan orang yang junub tidak dalam keadaan suci. Oleh karena itu Allah Swt. memerintahkan orang yang junub untuk bersuci dalam firman-Nya:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Jika kalian junub maka bersucilah.”

Rasulullah Saw. juga telah bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.”

(HR. Muslim no. 534)

Demikian ijma' ahlul ilmi. Al-Imam Ibnul Qathtan berkata: “Ahlul ilmi tidak berbeda pendapat tentang tidak sah shalat seseorang yang junub sampai ia bersuci.”

##### 2. Thawaf di Baitullah

Orang yang sedang junub tidak boleh melakukan thawaf di Baitullah baik thawaf yang wajib atau nafilah. Karena thawaf itu semakna dengan shalat sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ

“Thawaf di Baitullah itu shalat maka hendaklah kalian mempersedikit berbicara saat thawaf.” (HR. An-Nasa'i no. 2922)

Dalam riwayat At-Tirmidzi:

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا الْبَحِيرَ

“Thawaf di sekitar Baitullah itu seperti shalat hanya saja kalian dibolehkan berbicara saat thawaf. Siapa yang berbicara saat thawaf maka janganlah ia berbicara kecuali kebaikan.” (HR. At-Tirmidzi no. 960)

Sehingga bila ada seseorang thawaf dalam keadaan junub thawaf tersebut tidaklah sah. Demikian pendapat madzhab Malikiyyah Syafi'iyah dan Hanabillah. Adapun menurut madzhab Hanafiyah thawaf tersebut sah namun ia wajib menyembelih badana karena thaharah dalam thawaf menurut mereka bukanlah syarat tapi hanyalah kewajiban.

##### 3. Berdiam di masjid

Ulama terbagi dalam tiga pendapat tentang hukum orang yang junub masuk ke dalam masjid:



- a. Melarang sama sekali walau hanya sekedar lewat. Demikian pendapat Al-Imam Malik Abu Hanifah dan pengikut. Namun wallahu a'lam kami tidak mengetahui ada dalil yang melarang secara mutlak bagi orang junub untuk masuk ke dalam masjid walau hanya sekedar lewat kecuali hadits:

لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

“Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan tidak pula bagi orang yang junub.” HR. Abu Dawud no. 232

Dan hadits ini didhaifkan oleh sekelompok ulama di antara Al-Imam Al-Baihaqi Ibnu Hazm dan Abdul Haq Al-Asybili. Bahkan Ibnu Hazm berkata: “Hadits ini batil.”

- a. Melarang namun dibolehkan bila hanya sekedar lewat tidak berdiam di dalam masjid. Demikian pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ahlul ilmi baik ia punya kebutuhan untuk lewat atau tidak. Sedangkan Al-Imam Ahmad mensyaratkan boleh lewat bila ada kebutuhan. Kebolehan lewat ini dinukilkan pula dari Ibnu Mas'ud Ibnu 'Abbas Ibnul Musayyib Ibnu Jubair dan Al-Hasan.
- b. Membolehkan secara mutlak lewat ataupun berdiam di masjid. Demikian pendapat Dawud Azh-Zhahiri Ahmad Al-Muzani dan Asy-Syaikh Al-Albani dari kalangan mutaakhirin. Perbedaan pendapat antara pendapat

yang kedua dengan pendapat yang ketiga disebabkan perbedaan dalam memahami ayat Allah k:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati/ mengerjakan shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan orang yang junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi.”

Mereka yang berpendapat boleh orang junub masuk masjid bila sekedar lewat memahami bahwa kata ash-shalah dalam ayat تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ adalah majaz, yakni terdapat kata mahdzuf muqaddar (مَوْضِعَ الصَّلَاةِ) sehingga yang dimaksud dalam ayat ini adalah لَا تَقْرُبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ Namun bila orang yang junub sekedar lewat di tempat shalat tersebut/ masjid maka diperkenankan karena ada pengecualian dalam ayat: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

Adapun mereka yang membolehkan secara mutlak seperti pendapat madzhab Zhahiriyyah memahami ayat tersebut sesuai dengan hakikat tidak ada yang majaz dan tidak ada yang mahdzuf. Sehingga ayat لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ makna adalah .

Adapun عَابِرِي سَبِيلٍ yang dikecualikan dalam pelarangan adalah musafir yang

tidak mendapatkan air sementara ia sedang junub maka dibolehkan bagi mengerjakan shalat dengan bertayammum walaupun ia belum mandi janabah .

Adapun bila orang yang junub itu telah berwudhu maka menurut sebagian ulama dibolehkan bagi berdiam di masjid. 'Atha' berkata: "Aku melihat orang2 dari kalangan shahabat Rasulullah Saw. duduk di masjid dalam keadaan mereka junub bila mereka telah berwudhu seperti wudhu untuk shalat." Karena wudhu yang dilakukan akan meringankan janabah. Demikian pendapat dalam madzhab Al-Imam Al-mad dan selainnya.

### E. Perkara Yang Dilarang bagi Orang Junub

Perkara yang Dibolehkan bagi Seorang yang Junub adalah:

#### 1. Berdzikir kepada Allah Swt.

Dibolehkan bagi orang yang junub untuk berdzikir kepada Allah Swt. karena Ummul Mukminin 'Aisyah ra. mengatakan:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

"Adalah Nabi Saw. berdzikir kepada Allah Swt. pada tiap keadaannya."

Al-Imam An-Nawawi ra. berkata: "Hadits ini merupakan dasar dibolehkan berdzikir kepada Allah Swt. dengan bertasbih bertahlil bertakbir bertahmid dan dzikir-dzikir semisalnya. Hal ini boleh

menurut kesepakatan kaum muslimin." Dalam Al-Majmu' beliau juga menyatakan ada kesepakatan kaum muslimin tentang boleh orang junub dan haid untuk bertasbih bertahlil bertakbir bertahmid bershalawat atas Rasulullah Saw. dan mengucapkan dzikir-dzikir yang lain selain Al-Qur'an.

Rasulullah Saw. telah menuturkan:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

"Siapa yang terbangun di waktu malam lalu berucap: Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya hanya milik-Nyalah kerajaan dan hanya milik-Nya lah segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah Maha Suci Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Allah Maha Besar tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian ia berkata: Ya Allah ampunilah aku. Atau ia berdoa niscaya akan dikabulkan doa tersebut. Bila ia berwudhu dan shalat niscaya diterima shalatnya." (HR. Al-Bukhari)

Dari tuntunan Rasulullah Saw. ini kita pahami bahwa bila seseorang hendak

berdzikir kepada Allah Swt. tidaklah disyaratkan harus berwudhu terlebih dahulu. Dan tidaklah disyaratkan ia harus suci dari hadats kecil ataupun hadats besar karena orang yang tidur kemudian terbangun bisa jadi ia dalam keadaan junub karena sebelum tidur ia jima' dengan istri atau ia telah ihtilam.

## 2. Berjalan di jalan umum dan berjabat tangan

Tidak mengapa bagi orang junub untuk keluar dari rumah berjalan di jalan umum duduk bersama orang-orang dan berbincang-bincang dengan mereka sebagaimana yang pernah terjadi pada Abu Hurairah ra. Ia keluar dari rumah dalam keadaan junub dan berjalan bersama Rasulullah Saw. di jalanan. Abu Hurairah ra. berkata:

لَقِيتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَأَنْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، وَهُوَ قَائِدٌ. فَقَالَ: أَأَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرُّ؟ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَا أَبَاهِرُّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

“Rasulullah Saw. bertemu denganku ketika aku dalam keadaan junub. Beliau memegang tanganku akupun berjalan bersama beliau sampai beliau duduk. Setelah itu aku menyelinap dengan sembunyi-sembunyi dan pulang ke rumah lalu aku mandi

kemudian datang lagi menemui beliau yang ketika itu sedang duduk. Beliau bertanya: “Dari mana engkau tadi wahai Aba Hirr?” Aku menceritakan apa yang kualami. Beliau bersabda: “Subhanallah wahai Aba Hirr! Sungguh mukmin itu tidaklah najis.” (HR. Al-Bukhari)

Demikian halnya Hudzaifah ra. memiliki kisah yang hampir sama dengan Abu Hurairah ra. Nabi Saw. berjumpa dengannya kemudian beliau mengulurkan tangan beliau kepada Hudzaifah ra. Ia berkata: “Aku sedang junub.” Beliau Saw. menjawab:

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

“Sungguh seorang muslim itu tidaklah najis.” (HR. Abu Dawud)

## 3. Mengakhirkan mandi janabah

Boleh bagi orang yang junub mengakhirkan mandi. Hal ini karena ada riwayat Ghudhaif ibnul Harits ia berkata: “Aku pernah berta kepada ‘Aisyah ra.: “Apakah engkau melihat Rasulullah Saw. mandi janabah di awal atau di akhir malam?” ‘Aisyah ra. menjawab: “Terkadang beliau mandi di awal malam dan terkadang beliau mandi di akhir malam.” Ghudhaif berkata: “Allahu Akbar! Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam perkara ini.” HR. Abu Dawud

Ketika men-syarah hadits Abu Hurairah ra. yang telah disebutkan di atas Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani ra. berka-

ta: “Hadits ini menunjukkan boleh mengakhirkan mandi dari awal waktu diwajibkan mandi tersebut.”

#### Daftar Bacaan

- Aswita, Iriany. Hukum Islam tentang Pengunduran Haidh untuk Ibadah. Bandung: PT. Alma arif. 1983.
- Asyraf, Abu Muhammad. 1995. Fatwa-fatwa Muslimah. Terjemah oleh Muhammad Ihsan, Jakarta: Darul Falah. 2000.
- Ibn Abdul Azis, Zainuddin. Terjemah Fat-hul Mu in. Terjemah oleh Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rifa'i, Muhammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.
- Sidik, Ahmad. *Taharah*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani. 2007.



## A. Pengertian Judi dan Penjudi

Kata judi dalam bahasa Indonesianya memiliki arti “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu dan main kartu). Sedang penjudi adalah (orang yang) suka berjudi. Kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan *maysir* dalam bahasa Arabnya. Kata *maysir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”. Ia juga bisa berasal dari akar kata *al-yusr* yang berarti mudah. Akar kata lain adalah *al-yasar* yang berarti kekayaan.

Al-Farâhîdî mengatakan bahwa kata *al-maysir* merupakan padanan atau sinonim dari kata *al-qimâr* yang berarti “setiap sifat (keadaan) dan pekerjaan yang dipertaruhkan atasnya”. Menurut Ibn ‘Abidin, kata taruhan berarti “memberikan runtuhan untuk menang”. Imam Nawawî, seperti dikutip oleh Ibn ‘Abidin, mengatakan bahwa taruhan berasal dari akar kata *al-qamar* (; bulan). Panamaan bulan dengan *al-qamar* karena cahaya bulan itu akan bertambah terang kalau ia mengalahkan (se-

makin kecil ditutupi) matahari dan akan berkurang kalau dikalahkan atau tertutup oleh matahari. Sehubungan dengan judi atau taruhan, kata *al-qimâr* itu memberikan pemahaman bahwa dengan berjudi seseorang bisa jadi memperoleh keuntungan dan bisa jadi mendapatkan kerugian.

Muhammad bin Ya’qub al-Fayruz Abadiy mendefinisikan kata *al-maysir* dengan “permainan dengan anak panah” atau “potongan-potongan yang dijadikan sebagai objek taruhan”. Ketika hendak berjudi, orang-orang Arab jahiliyah membeli hewan yang disembelih dan dibagi menjadi 29 atau 10 bagian. Kemudian mereka melakukan undian; orang yang namanya keluar ketika diundi ialah yang menang; sementara orang yang namanya tidak keluar, ia kalah dan membayar seluruh harga binatang tersebut. Menurut al-Qurthubî, permainan yang disebut judi tersebut hanyalah taruhan yang terdapat pada potongan-potongan (pembagian) hewan ini saja.

Menurut al-Azhari, seperti dikutip oleh al-Syawkanî, kata *maysir* berarti “potongan yang menjadi objek taruhan”. Ia dinamakan judi karena potongan-potongan itu dibagi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia menjadi milik orang-orang yang ikut di dalamnya. Dalam hal itu, setiap kesatuan yang telah dibagi menimbulkan kemudahan dalam pembagiannya. Sementara makna asal dari *maysir* yang disebuntukan dalam al-Qur’an adalah taruhan dengan anak panah yang dilaku-

kan orang Arab jahiliyyah. Tapi menurut mayoritas sahabat, para tabi'in dan ulama setelah mereka, kata *maysir* dalam ayat itu juga mencakup semua hal yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya. Tetapi ada beberapa permainan atau perlombaan keterampilan yang dianggap bukan judi, seperti pacu kuda dan memanah. Tetapi menurut Imam Malik, judi itu merupakan segala permainan menyenangkan yang melalakan dan menyerempet bahaya.

Ketika ditanya tentang judi, al-Qasim bin Muhammad, seperti diriwayatkan oleh Ibn Taymiyyah, mengatakan bahwa judi adalah segala sesuatu yang melalakan dari mengingat Allah dan shalat. Beliau (Ibn Taymiyah) juga menyebuntukan bahwa ulama Sunniy sepakat mengatakan bahwa permainan *al-nard* (atau; permainan tradisional orang Persia yang menggunakan potongan-potongan tulang sebagai dadu) adalah haram, walaupun permainan itu tidak menggunakan taruhan.

Mujahid menyebuntukan bahwa judi itu adalah taruhan, termasuk semua permainan yang dimainkan oleh anak-anak. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Sa'id bin Jubayr, dan al-Sya'biy. 'Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa permainan catur adalah salah satu judi orang-orang non Arab. Lebih jauh, Imam al-Syawkaniy menegaskan bahwa semua permainan yang mengandung kemungkinan keuntungan dan kerugian adalah judi.

Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang menyerempet-nyerempet bahaya dan undian. Dalam penggunaan bahasa, terkadang Syari' (Allah dan Rasul) menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang menggunakan dalam pengertian yang khusus. Dalam hal ini, lafal judi dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang memiliki unsur yang sama, seperti permainan catur dan kemiri (yang dilakukan anak kecil; sama dengan permainan kelerang sekarang). Di samping itu, kata judi itu sendiri juga mencakup makna jual beli gharar yang dilarang Nabi SAW. Oleh karena itu, seperti disebuntukan oleh Ibn Taymiyah, substansi makna taruhan dan judi dalam hal ini adalah menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet bahaya, yang terkadang memberikan keuntungan lebih dan terkadang membawa kerugian. Al-Thabariy menyebuntukan bahwa di masa Jahiliyyah, perbuatan judi tersebut bukan hanya dapat menimbulkan (menyerempet) bahaya buat harta orang yang berjudi (dengan menjadikannya sebagai taruhan), tapi juga bisa menimbulkan bahaya terhadap keluarganya dengan juga mempertaruhkan mereka.

Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap

permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan, adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa ‘illah bagi pengharaman *al-maysir* adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, seperti pada masa jahiliyah.

## B. Dasar Hukum Pengharaman Judi

Dalam al-Qur’an, kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Ma’idah (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebuntukan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan tersebut dilakukan dengan menggunakan *jumlah khabariyyah* dan *jumlah insya’iyyah*. Dengan penjelasan tersebut, sekaligus al-Qur’an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, menurut al-Qurthubiy, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Ma’idah ayat 91 (tentang khamar ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surat al-Nisa’ ayat 43). Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat al-Ma’idah ayat 90.

Al-Thabariy menjelaskan bahwa “dosa besar” yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditumbulkan



dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan ayat 91 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ  
أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصْذِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah<sup>[434]</sup>, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

*Asbâb al-nuzûl* ayat ini, seperti diceritakan oleh Thabariy, 'Umar berdoa "Ya Allah jelaskan buat kami tentang hukum khamar sejelas-jelasnya". Sehubungan dengan itu diturunkanlah ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 219. Setelah ayat itu turun, 'Umar masih berdoa agar Allah menjelaskan hukum khamar tersebut. Kemudian turunlah ayat yang

terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 43. Setelah ayat itu turun, Nabi menegaskan bahwa dilarang shalat orang yang sedang mabuk. Saat itu 'Umar masih berdoa agar Allah menjelaskan hukum khamar. Kemudian turunlah ayat dalam surat al-Ma'idah. Ketika 'Umar mendengar ujung ayat itu, ia berkata kami berhenti, kami berhenti.

Al-Nasfiy menceritakan *asbâb al-nuzûl* tiga rangkaian ayat tersebut dengan vesi yang sedikit berbeda. Menurutny, setelah surat al-Baqarah ayat 219 diturunkan, 'Abd al-Rahman mengundang sejumlah orang untuk minum-minum sampai mereka mabuk. Setelah itu mereka melakukan shalat. Karena mabuk, di dalam shalatnya sang imam salah dalam membaca surat al-Kafirun (menjadi). Setelah itu diturunkanlah ayat yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 43. Setelah ayat itu diturunkan 'Ityan bin Malik mengundang beberapa orang untuk minum-minum. Setelah minum sampai mabuk, mereka saling bertengkar dan berkelahi. Sehubungan dengan itulah 'Umar bin Khatthab berdoa kepada Allah agar menurunkan penjelasan tentang khamar. Setelah itu baru turun surat al-Maidah ayat 90-91. Setelah ayat itu diturunkan, barulah 'Umar berkata 'kami berhenti, ya Allah'.

Al-Syawkaniy menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik (syetan membuat

mereka memandangnya baik). Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada umat Islam yang meminumnya saat mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tegas pengharamannya selain meminum khamar.

Dalam uraian di atas, dan hampir dalam semua tafsir yang ada, sebab turunnya ayat itu bisa dikatakan selalu berkaitan dengan khamar; bukan berkaitan dengan *maysir* atau judi. Tapi berangkat dari penempatan urutan dan penggunaan huruf '*athaf*' yang terdapat di dalam ayat itu (huruf waw;), maka dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku terhadap khamar juga berlaku terhadap judi. Artinya, ketika khamar diharamkan dengan tegas, maka secara tidak langsung judi juga diharamkan dengan tegas. Dengan memperhatikan unsur-unsur pengharaman yang terdapat dalam judi, akan dijelaskan di bawah, dapat dipahami dan mestinya pengharaman judi harus lebih tegas dan lebih

keras dibanding pengharaman khamar (dan riba).

Ibn Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah perbuatan salah yang berhubungan langsung atau berakibat pada pelakunya sendiri. Sebagai lawannya adalah *al-bagy*, yaitu perbuatan salah yang memberikan akibat (buruk) kepada orang lain atau orang banyak. Dalam konteks judi, menurut al-Alusi kata tersebut berarti "penghalang dan jauh dari rasa ada (cukup)". Sedangkan kata *rijs* yang terdapat dalam ayat di atas secara syara', seperti disebuntukan al-Syarbayniy, memiliki arti "najis yang secara ijma' mesti dihindari". Tapi menurut al-Thabariy, kata tersebut, yang juga bisa dibaca atau ditulis dengan, berarti azab.

Kata *rijs* ternyata juga digunakan al-Qur'an untuk patung, yaitu terdapat surat al-Hajj ayat 30. Seperti dikatakan Zamakhsyariy, tabiat dasar manusia adalah menghindari dan menjauhi sesuatu yang disebut keji, dan kekejian yang paling keji dalam pandangan agama adalah menyembah berhala. Dengan penyamaan itu, maka seharusnya para pelaku judi menjauhi perbuatan tersebut sama seperti menjauhi perbuatan menyembah berhala.

Lafal yang terdapat di dalam ayat itu, yang secara bahasa berarti jauhilah, merupakan perintah Allah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang disebuntukan sebelumnya. Penggunaan lafal perintah untuk menjauhi itu sendiri memberikan konsekwensi bahwa perbuatan yang di-

suruh jauhi itu adalah perbuatan yang status hukumnya adalah haram. Malah, penggunaan lafal yang mengandung larangan dan ancaman ini memberikan konsekwensi bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang keharamannya sangat kuat.

Berdasarkan ketiga ayat itu, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *al-maysir* itu haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman *al-maysir* ini dipahami dari surat al-Baqarah (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Mâ'idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa *al-maysir* itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutny, dengan surat al-Baqarah (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khumar; walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal sama. Karena di dalam ayat itu disebuntukan bahwa *al-maysir* sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebuntukan Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 berikut:

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Sedang Imam al-Qurthubiy dan Imam al-Syawkaniy berpendapat bahwa hukum *al-maysir* itu baru jelas keharamannya setelah turunnya surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan 91. Menurut mereka, surat al-Baqarah (2) ayat 219 merupakan tahap awal pelarangan *al-maysir* sebagai dosa besar dan juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia. Dengan pendapat seperti ini, sesungguhnya al-Qurthubiy dan al-Syawkaniy mengikuti alur pikir bahwa pengharaman judi itu dilakukan secara bertahap, melalui tiga ayat yang berbeda, bukan sekaligus dalam satu ayat.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal. Kehara-

mannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafal *maysir* mencakup semua jenis permainan seperti itu.

### C. Janis-jenis Judi

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu *al-mukhâtharah* dan *al-tajzi`ah*. Dalam bentuk *al-mukhâtharah* perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini, seperti disebut oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas.

Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Makkah. Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6). Pada-

hal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya (beliau mengatakan:). Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tapi kebolehan taruhan ini kemudian di-*nasakh* dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.

Dalam bentuk *al-tajzi`ah*, seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurthubiy, permainannya adalah sebagai berikut: Sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlâm* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw’am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu’alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada

seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.

Tentang lotre (*al-yanatsib*), Muḥammad Abduh mengemukakan pendapatnya, dalam kitab *Tafsīr al-Manār* juz II dengan subjudul *al-maysir al-yanatsib* (judi lotre), adalah nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *al-maysir* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyeleng-

gara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut “kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *al-maysir* bentuk *al-tajzī`ah*.

Dalam pandangan Abduh, *al-maysir al-yanatsib* itu dengan jenis-jenis *al-maysir* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat. Para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan

lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan *al-maysir* jahiliyah atau judi meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis undian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamakan oleh syarak.

#### D. Akibat Perjudian

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *al-maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusi menyebuntukan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan

dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya dan kesulitan hidup.

Pada bentuk permainan *al-mukhâtharah*, pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan pada bentuk *al-tajzi`ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *al-maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

Penegasan yang dikemukakan pada surat al-Baqarah (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *al-maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *al-maysir* itu dijelaskan dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, *al-maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Menurut Ibn Taymiyah, Syari' melarang riba karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedangkan larangan terhadap judi juga di-



dasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi diharamkan al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil. Oleh karena itu, segala jenis kegiatan mu'amalah yang dilarang Rasulullah SAW, seperti jual beli gharar, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba dan juga termasuk dalam kategori judi (spekulasi).

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing dari kedua *mafsadah* itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedangkan terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai

harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum khamar.

Al-Qurthubiy menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (hadd) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum khamar, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum khamar lagi selamanya.

Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang



buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.

Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya. Pernyataan itu dapat ditemukan dalam hadis beliau yang berbunyi:

*Dari Jabir bin .Abdillah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Sesungguhnya yang aku takuntukan terhadap umatku, seperti yang aku takuntukan terhadap diriku, adalah (mengikuti) hawa dan panjang angan-angan. Karena hawa akan membelokkan dari kebenaran dan panjang angan-angan akan membuat lupa kepada akhirat. Padahal dunia ini hanyalah tempat (jalan) yang akan ditinggalkan dan akhirat adalah tempat yang akan didiami selamanya. Kedua tempat itu akan memiliki anak-anaknya (bani; keturunan). Jika kamu mampu untuk tidak menjadi bani dunia, lakukanlah. Karena kamu hari ini (di dunia) adalah perkampungan untuk beramal,*

*tidak ada hisab. Sedang besok (di akhirat) kamu akan berada di kampung perhitungan, tidak ada amal di sana". (HR. al-Bayhâqiy).*

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan penjelasan yang cukup rinci, dari kacamata psikologis, tentang dampak negatif panjang angan-angan itu. Menurut al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan merupakan pertanda bahwa si pemiliknya (akan) mengalami hidup susah (celaka). Hal itu terlihat dari pernyataannya berikut: *Ada lima pertanda hidup susah, yaitu hati yang kesat, mata yang kaku (picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-angan.*

Sedangkan menurut al-Qasim, panjang angan-angan adalah penyebab dari semua jenis kemaksiatan manusia. Lengkapnya pernyataan al-Qasim tersebut adalah sebagai berikut:

أصل المحبة المعرفة وأصل الطاعة التصديق  
وأصل الخوف المراقبة وأصل المعاصي طول  
الأمّل وحب الرئاسة أصل كل موقعة

*Fondasi cinta adalah pengetahuan. Fondasi taat adalah membenaran. Fondasi khawf (ketakutan kepada Allah) adalah pendekatan diri kepada-Nya. Sumber ke-*

*maksiatan adalah panjang angan-angan. Dan kecintaan kepada kekuasaan adalah sumber dari semua bencana (politik)*

Al-Ashbihaniy menyebuntukan beberapa dampak lain yang sangat fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung kepada Allah dari (an-ia) orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan (kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu melihat orang yang lebih dalam hal harta tapi melupakan orang yang berkekurangan, takut kepada orang lain karena kesalahan terbesar yang dilakukannya tapi mengharapkan manfaat dengan amal paling ringan yang dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya.

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus ditinggalkan dan dinyatakan sebagai **perbuatan terlarang**. Sehubungan dengan ini, al-Sathibiy menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat pada judi (dan khamar) jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram. Hal itu sejalan dengan kaidah syar'iyah yang mengatakan:

أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم  
للمفسدة

*Jika (dalam satu kasus) kemudharatan lebih dominant daripada masalah, maka hukum memihak kepada kemudharatan.*

Untuk substansi yang sama, al-Alusiyy mengemukakan formulasi kaidah yang sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh al-Sathibiy. Al-Alusiyy mengatakan sebagai berikut:

فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة  
أقتضت تحريم الفعل

*Sesungguhnya apabila mafsadah lebih dominan daripada mashlahah, maka perbuatan tersebut ditetapkan haram hukumnya.*

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, (dkk.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 3
- Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fi al-Ahâdîts wa al-Âtsâr*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Juz 7
- Abi 'Abd al-Rahmân al-Khalil bin Ahmad al-Farâhîdiy, *Kitâb al-'Ayn*, (t.tp.: Dâr al-Maktabah al-Hilal, t.th.)
- Abi al-Barakat 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasfiy, *Tafsir al-Nasfiy*, (t.tp.: t.p., t.th.), Juz 1
- Abu al-Qasim 'Abd al-Rahman bin Ishaq al-Zujajiy, *Kitab Huruf al-Ma'aniy*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984)
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn al-Bayhâqiy, *Syu'b al-Îmân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), Juz 7
- Ahmad 'Abd al-Halim bin Taymiyah al-Haraniy, *Kutub wa Rasa'il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh*, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.), Juz 32
- Ahmad bin Abdillâh al-Ashbihaniy, *Hulyah al-Awliyâ' wa Thabaqât al-Ashfiyâ'*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 9
- Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy, *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1993), Juz 10
- Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Jashshash, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 2
- 'Ala' al-Din al-Kasaniy, *Bada'i' al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Juz 5
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Ibrahim bin Musa al-Khimiy Abi Ishaq al-Sathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 1
- Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimsyiqiy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), Juz 1
- Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar al-Khawarizmiy, *al-Kasysyaf 'An Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (t.tp.: tp., t.th.), Juz 1
- Muhammad al-Alusiyy, *Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Juz 2
- Muhammad Amin (Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H)
- Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiyy, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H)
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthar*, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), Juz 8
- Muhammad bin 'Aliy al-Syawkaniy (selanjutnya disebut al-Syawkaniy I), *Fath al-Qadir al-Jami' Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2
- Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadiy, *al-Qamus al-Muhith*, (t.tp.: t.p., t.th.)
- Muhammad Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 1

## JUAL BELI



### A. Pengertian Jual beli

Secara etimologi, *al-bay'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.

Secara terminologi jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (idris ahmad, fiqh al-syafi'iyah : 5)
- Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. (Hasbi

Ash-Shiddiqi, peng.Fiqh muamalah :97)

Adapun beberapa ulama mendefinisikan jual beli sebagai berikut;

Menurut ulama hanafiyah, “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.” atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” Unsur-unsur definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah itu tidak dibenarkan.

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Menurut Imam An-Nawawi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Menurut Abu Qudamah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan

ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Yang dimaksud benda dapat mencakup pengertian barang dan uang dan sifatnya adalah bernilai. Adapun benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjual belikan. Bahwasanya Rasulullah bersabda: *Dari jabir Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.*

## B. Landasan Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam. Dalam Al-quran Allah berfirman:

*... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...* (QS. Al-baqarah:275)

Firman Allah SWT:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...* (QS.Al-baqarah:198)

*...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu* (QS.An-nisa:29)

*... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...* (QS.Al-Baqarah:282)

Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan: *"Nabi Muhammad SAW.pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli*

*yang diberkati"*. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

## C. Rukun

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut mazhab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:

1. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan kabul)
3. Benda-benda yang diperjual belikan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat bukan rukun.

## D. Syarat-syarat jual beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sama dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
  - a. Berakal
  - b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ujab kabul
    - a. orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
    - b. kabul sesuai dengan ijab.
    - c. ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.
  3. Syarat yang diperjual belikan
    - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
    - b. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
    - c. Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
    - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
  4. Syarat nilai tukar (harga barang)
    - a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
    - b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
    - c. Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.
- tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Barangitu juga telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, da tidak ada rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
- b. Jual beli batil
- Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang di jual itu barang-barang yang di harapkan *syara*(bangkai, darah, babi dan khamar).
- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fikih sudah sepakat menyatakan, bah-wa jual beli barang yang tidak ada tidak sah
  - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
  - 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
  - 4) Jual beli benda najis
  - 5) Jual beli al-'urbun, Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian
  - 6) Memperjualkan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak dimiliki oleh seseorang

## E. Macam-Macam Jual Beli

### 1. Jual beli yang sah dan Batil

#### a. Jual beli yang sah

Apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan

#### c. Jual beli fasid

Ulama mazhab hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli

fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila suatu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.

Menurut mazhab hanafi jual beli fasid antar lain

- 1) Jual beli al-majhl yaitu benda atau barang secara global tidak diketahui.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji"
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli
- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta
- 5) Barter barang dengan barang yang diharamkan
- 6) Jual beli al-ajl  
Contoh: seseorang menjual barangnya senilai Rp100.000 dengan pembayarannya di tunda selama sebulan, setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya Rp 75.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000.
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr

- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat  
Contoh: seperti ungkapan pedagang: "jika kontan harganya 1.200.000 dan jika berhutang harganya 1.250.000"
- 9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya  
Contoh: menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen

## 2. Dari Segi Objek Jual Beli Dan Segi Pelaku Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual Beli Benda Yang Kelihatan  
Maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.
- b. `Jual beli yang disembuntukan sifat-sifatnya dalam janji

Sama dengan jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

- a. Ketika melakukan akad salam disembuntukan sifat-sifatnya yang mungkin



dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.

- b. Dalam akad harus disebuntukan segala sesuatu yang bias mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat di pasar.

Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Sedangkan Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah :

- a. Barang yang dihukumakan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhalah, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda : Dari Ibn Umar ra berkata : Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- e. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- f. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh : penjualan ikan yang masih dikolam.

- g. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.

## F. Jual Beli Yang Diperdebatkan

### 1. Penjualan kredit dengan tambahan harga

Jual beli dalam fiqh Islam terkadang dilakukan dengan pembayaran kontan –dari tangan ke tangan–, dan terkadang dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda, hutang dengan hutang. Terkadang salah satu keduanya kontan dan yang lainnya tertunda. Kalau pembayaran kontan dan penyerahan barang tertunda, maka itu disebut jual beli *as-Salm*. Kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda, itu disebut jual beli *nasi'ah*. Pembayaran tertunda itu sendiri terkadang dibayar belakangan dengan sekali bayar sekaligus. Terkadang di-bayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Itu disebut jual beli *taqsit* atau kredit. Kredit di sini merupakan cara memberikan pembayaran barang dagangan.

Jual beli kredit itu hanyalah salah satu bentuk dari jual beli *nasi'ah*. Syariat yang suci membolehkan jual beli nasiah itu dengan pembayaran tertunda, demikian juga dengan jual beli *as-Salm* dengan penyerahan barang tertunda, sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan pada kesempatan lain.

- a. Disyariatkannya Jual Beli Nasi'ah (berhutang terlebih dahulu)

Para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya jual beli *nasiah* karena banyaknya hadits-hadits yang tegas yang diriwayatkan tentang jual beli itu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran ter-tunda. Beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Buyu'*, bab: Nabi Membeli dengan Pembayaran Tertunda, nomor 2068, 2069, dan bab: Membeli Makan dengan Pembayaran Tertunda 2200. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Musqat*, bab: Penggadaian dan Pembolehnya, nomor 1063.)

Dibolehkannya jual beli nasi'ah berarti juga dibolehkan jual beli secara kredit. Karena jual beli kredit tidak lain adalah jual beli dengan pembayaran tertunda, hanya pembayarannya yang dicicil selama beberapa kali dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada perbedaan dalam hukum syariat terhadap jual beli dengan pembayaran tertunda dalam satu waktu atau pada beberapa waktu berbeda.

- b. Jual Beli Kredit dengan Tambahan Harga Karena Faktor Waktu Penundaan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada asalnya jual beli kredit telah disepakati kehalalannya. Akan tetapi terkadang terjadi hal yang kontroversial dalam jual beli semacam ini, yakni bertambahnya harga dengan ganti tenggang waktu. Misalnya

harga suatu barang bila dibeli secara kontan adalah seratus juneih. Lalu bila dibayar dengan kredit, harganya menjadi seratus lima puluh juneih. Pendapat yang benar dari para ulama adalah dibolehkannya bentuk jual beli kredit semacam ini, berdasarkan alasan-alasan berikut:

Keumuman dalil yang menetapkan dibolehkannya jual beli semacam ini. Penjualan kredit hanyalah salah satu dari jenis jual beli yang disyariatkan tersebut (jual beli nasi'ah). Para ulama yang melarangnya tidak memberikan alasan yang mengalihkan hukum jual beli ini menjadi haram. Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut secara umum juga meliputi penjualan barang dengan pembayaran tertunda, yakni jual beli *nasiah*. Ayat ini juga meliputi hukum menjual barang yang berada dalam kepemilikan namun dengan penyerahan tertunda, yakni jual beli *as-Salm*. Karena dalam jual beli *as-Salm* juga bisa dikurangi harga karena penyerahan barang yang tertunda, maka dalam jual beli nasi'ah juga boleh dilebihkan harganya karena pembayarannya yang tertunda.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Emas boleh dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam,*

*asal sama ukuran atau takarannya, diserahkan dan dibayar secara langsung. Kalau jenis yang satu dijual dengan jenis yang lain, silahkan kalian menjual sekehendak kalian, namun harus tetap dengan kontan.*” (Diriwayatkan oleh Muslim kitab al-Musaqat, bab: Money Changer, dan Barter Emas dengan Perak Secara Kontan, nomor 158)

Dalam hadits ini ada indikasi terhadap beberapa hal berikut: Apabila emas dijual dengan emas, gandum dijual dengan gandum, disyaratkan harus ada kesamaan ukuran atau takaran dan langsung diserahkan (asal sama ukuran atau takarannya, diserahkan dan dibayar secara langsung). Maka diharuskan adanya kelebihan berat atau takaran salah satu barang yang ditukar, dan juga diharamkan pembayaran tertunda.

Namun kalau emas ditukar dengan perak, atau kurma dengan jewawut, hanya disyaratkan serah terima dan pembayaran langsung saja, namun tidak disyaratkan harus sama ukuran maupun takarannya. Dibolehkan ketidaksamaan ukuran dan takaran, karena perbedaan jenis, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahan barang dan pembayarannya.

Apabila emas ditukar atau dijual dengan gandum, atau perak dengan kurma, boleh tidak sama ukuran/takarannya dan boleh juga ditangguhkan penyerahan kompensasi dan pembayarannya. Karena dibolehkannya kelebihan salah satu

barang tersebut oleh perbedaan jenis, juga disebabkan oleh perbedaan waktu.

Penjualan emas dengan emas ada kesamaan, sehingga tidak bisa diberlakukan jual beli *nasiah*, yakni dengan sistem penyesuaian barang tertunda, karena penundaan itu bisa menghilangkan kesamaan tersebut. Namun syarat itu tidak berlaku pada penjualan emas dengan gandum misalnya. Oleh sebab itu boleh ada kelebihan salah satu barang yang dipertukarkan, baik karena perbedaan kualitas, bisa juga karena perbedaan waktu.

#### c. Alasan-alasan Mereka yang Melarang Jual Beli Ini

Dalam mengharamkan jual beli ini (kredit dengan harga lebih besar) mereka beralasan bahwa tambahan tersebut sebagai padanan dari pertambahan waktu. Mengambil keuntungan tambahan dari pertambahan waktu termasuk riba.

Alasan ini bisa dibantah, bahwa tambahan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai riba yang diharamkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwasanya semua komoditi riba fadhal yang enam bila dijual dengan yang sejenis, maka diharamkan sebagai riba karena kelebihan salah satu barang transaksinya dan karena penundaan serah terima (emas dengan emas atau dolar dengan dolar). Dan kalau sesuatu itu dijual atau dibarter dengan jenis lain namun memiliki kesamaan *'illah*/ alasan hukum (emas dengan perak, dolar dengan juneih), boleh dilebihkan salah satunya, namun tidak

boleh dilakukan dan serah terima tertunda. Dan apabila yang dibarter adalah barang dengan yang tidak sejenis dan tidak sama *'illat*-nya (emas dengan gandum atau dolar dengan kurma) boleh dilebihkan salah satunya dan juga dibo-lehkan serah terima tertunda. Yakni dibolehkan perbedaan harga karena perbedaan jenis, dan dibolehkan perbedaan harga karena penangguhan serah terima.

Mereka yang mengharamkakan juga beralasan dengan nash-nash umum yang mengharamkakan riba, bahwa jual beli ini juga tergolong riba. Namun keumuman nash ini dikonfrontasikan dengan nash-nash umum lain yang menghalalkan jual beli secara kontan dan tertunda pembayaran atau serah terima barangnya. Dan jual beli ini juga termasuk di antaranya.

Mereka juga beralasan dengan riwayat larangan melakukan dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli, sebagaimana dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*: *"Barangsiapa yang melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, maka ia harus mengambil keuntungan terendah, bila tidak berarti ia melakukan riba."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud 2461. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya 4974. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1231. Diriwayatkan oleh an-Nasai VII: 296. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim II: 45, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.)

Namun alasan ini dapat dibantah kalau pun dimisalkan hadits ini shahih,

maka dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli itu ditafsirkan sebagai jual beli *'inah*, bukan jual beli dengan pembayaran tertunda semacam ini. Maksudnya (*'inah*) adalah membeli barang untuk dibayar tertunda, kemudian mengem-balikan barang itu kepada penjual dan menjualnya dengan harga lebih murah secara kontan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah jual beli manipulatif sebagai riba tersembunyi dengan cara yang menyamarkannya, di mana barang dagangan hanya dijadikan se-bagai mediator kosong saja, untuk melegalitas peminjaman uang berbunga.

Ada juga yang berpendapat bahwa arti dua transaksi dalam satu jual beli itu adalah terjadinya dua jual beli pada satu barang transaksi. Caranya adalah dengan memberikan pinjaman uang satu dinar untuk membeli satu kilo gandum misalnya dan dibayar tiga bulan kemudian. Bila sudah datang waktu pembayarannya, si penjual itu berkata, "Juallah kepadaku gandum milikmu itu dengan lima ratus kilo dalam jangka enam bulan," misalnya. Ini adalah jual beli kedua yang masuk dalam jual beli pertama. Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah seseorang yang mengatakan, "Kamu jual kepadaku barang ini dengan syarat engkau juga menjual rumahmu kepadaku." Ini adalah penafsiran Imam asy-Syafi'i. Ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah bila seseorang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu secara kontan dengan harga sepuluh juta, dan dengan harga lima belas juta bila dibayar dalam jangka setahun."

Lalu si pembeli mengambil barang itu tanpa menentukan harga mana dengan jangka waktu yang mana yang dia pilih. Ini adalah penafsiran Malik dan salah satu pendapat asy-Syafi'i. Alasan dilarangnya jual beli ini adalah adanya manipulasi yang muncul dari ketidaktahuan ukuran harga yang sesungguhnya.

d. Penjelasan Majelis Ulama Fiqih Tentang Hukum Jual-beli Kredit

Pembolehan jual beli dengan pembayaran tertunda dengan tambahan harga yang telah kami paparkan sebelumnya, demikian juga tidak bolehnya memberikan sanksi denda bila terjadi keterlambatan, adalah pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Fiqih yang ikut dalam Organisasi Muktamar Islam. Dalam muktamarnya yang keenam di Jeddah pada bulan Sya'ban tahun 1410 H. ditetapkan sebagai berikut:

“Dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga dibolehkan menyebuntukan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah sebelum kedua transaktornya menegaskan mana yang mereka pilih, kontan atau kredit. Kalau jual beli itu dilakukan dengan keragu-raguan antara kontan dengan kredit, misalnya belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jual beli itu tidak sah secara syar'i.

Menurut ajaran syariat, ketika terjadi proses jual beli ini tidak boleh menegaskan keuntungan kredit secara rinci secara terpisah dari harga kontan, sehingga ada ket-

erikatan dengan jangka waktu. Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati prosentase keuntungan tertentu, atau tergantung dengan jumlah penambahan waktu saja.

Kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh memaksa dia membayar tambahan lain dari jumlah hutangnya, dengan persyaratan yang disebut dalam akadnya ataupun tidak. Karena itu adalah bentuk riba yang diharamkan.

Orang yang berhutang padahal mampu membayar tidak boleh dia memperlambat pembayaran hutangnya yang sudah tiba waktu cicilannya. Meski demikian, juga tidak boleh memberi persyaratan adanya kompensasi atau sanksi denda bila terjadi keterlambatan pembayaran.

Menurut syariat dibolehkan seorang penjual meminta penyesuaian pembayaran cicilan dari waktu yang ditentukan, ketika orang yang berhutang pernah terlambat dalam membayar cicilan sebelumnya, selama orang yang berhutang itu rela dengan syarat tersebut ketika terjadi transaksi.

Penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli setelah terjadi proses jual beli kredit ini. Namun ia bisa meminta syarat untuk sementara barang itu digadai di tempatnya sebagai jaminan hingga ia melunasi hutang cicilannya.

## 2. Jual Beli *'Inah*

*'Inah* secara bahasa artinya adalah pinjaman. Dikatakan misalnya: si Fulan melakukan

‘ain, yakni membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda atau berhutang. Atau menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah dari harga penjualan. Jual beli ini disebut ‘inah karena si pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah ‘ain (uang). Atau karena si penjual kembali memiliki ‘ain (benda) yang dia jual.

Menurut terminologi ilmu fiqih artinya: Jual beli manipulatif untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.

### 3. Hukum Jual Beli ‘Inah

Para ulama sependapat bahwa jual beli ‘inah ini diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian pertama untuk memasukkan perjanjian kedua ke dalamnya.

Namun para ulama berbeda pendapat bila tidak terjadi kesepakatan sebelumnya. Di sini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Haram, Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Di antara dalil-dalil mereka dalam menetapkan keharamannya yaitu:

Riwayat Atha dari Ibnu Umar -ro-dhiyallahu ‘anh- bahwa ia menceritakan, “Aku pernah mendengar Rasulullah *shal-lallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Kalau manusia sudah menjadi kikir gara-gara uang (dinar dan dirham), sudah mulai*

*melakukan jual beli ‘inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama mereka.*” (HR. Ahmad dalam Musnadnya). (Diriwayatkan oleh Abu Daud 3456.

**Pendapat kedua:** Boleh. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i, Abu Yusuf dan azh-Zhahiriyah. Di antara dalil-dalil mereka misalnya:

Keumuman nash atau dalil-dalil tegas tentang halalnya jual beli. Jual beli ‘inah adalah salah satu dari bentuk jual beli. Tidak akan keluar dari asal hukum jual beli, kecuali dengan dalil.

### 4. Jual Beli Wafa

Yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni kapan penjual mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Disebut sebagai jual beli wafa (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si penjual, yakni mengembalikan barangnya, kalau si pembeli mengembalikan uang bayarannya.

#### a. Sejarah Jual Beli Wafa

Bentuk jual beli ini terjadi pertama kali di Bukhara dan Balkh pada awal abad ke lima hijriyah. Yang menjadi pemicunya adalah karena kebanyakan orang yang berharta tidak mau meminjamakan uangnya secara baik, sementara mereka merasa berat melakukan riba, di sisi lain orang

banyak amat membutuhkan harta. Oleh sebab itu, mereka mencari jalan keluar yang mereka anggap dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.

Manfaat bagi penjual karena bisa mendapatkan uang yang dia inginkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang mati yang bisa jadi dia niatkan secara keras agar tidak keluar dari kepemilikannya.

Manfaat bagi pembeli sehingga dapat mengembangkan hartanya, jauh dari lingkaran perbuatan riba yang terang-terangan.

#### **b. Proses Transaksi Jual Beli Wafa**

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung improvisasi berbagai macam hukum jual beli dan berbagai hukum pegadaian.

Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misalnya si pembeli boleh memanfaatkan barang dagangannya penggunaannya dan pemanfaatan yang benar. Ia bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa izin si penjual.

Jual beli itu juga mengandung hukum-hukum pegadaian, seperti tidak adanya hak pembeli untuk mengkonsumsi barang dagangan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang itu juga tidak bisa dipakai untuk syuf'ah, dan biaya perawatannya atas penjual di samping pembeli juga harus menjaga komitmen untuk mengembalikan barang itu bila si penjual telah mengembalikan uang pembayarannya.

#### **c. Hukum Wafa**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli wafa ini.

- 1) Ada di antara ulama yang menganggapnya sebagai jual beli yang sah, karena dibutuhkan. Kebutuhan kadang bisa menempati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi darurat.
- 2) Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai pegadaian yang sah, sehingga hukum-hukum pegadaian berlaku di dalamnya.
- 3) Di antara ulama ada juga yang menganggapnya sebagai jual beli yang rusak, karena adanya syarat saling mengembalikan.
- 4) Ada juga di antara ulama yang memandangnya sebagai jual beli model baru yang menggabungkan antara jual beli sah, jual beli rusak dan pegadaian. Namun tetap dianggap sebagai jual beli yang disyariatkan karena dibutuhkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Sejenis jual beli yang mereka perlihatkan yang disebut jual beli amanah yang dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikembalikan pembayaran si penjual, barang juga dikembalikan, adalah jual beli batil menurut kesepakatan para imam, baik dengan persyaratan yang disebuntukan dalam waktu akad atau melalui kesepakatan sebelum akad. Itu pendapat yang tepat daripada ulama".



## 5. Jual Beli dengan Sistem Panjar/Uang Muka

Panjar dalam bahasa Arab adalah ur-bun. Secara bahasa arti-nya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Diucapkan ur-bun. Adapun arbun, tidak umum diucapkan oleh orang-orang Arab.

Adapun arti terminologisnya yaitu: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si pen-jual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

### a. Hukum Panjar/Uang Muka

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum *panjar* ini. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *urbun* itu tidak sah. Dalil-dalil yang mereka gunakan di antaranya:

- 1) Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata, “Rasulullah melarang jual beli dengan sistem *urbun*.”
- 2) Bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.
- 3) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar (hibah) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.
- 4) Hukumnya sama dengan hak pilih ter-

hadap hal yang tidak diketahui. Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebuntukan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan, namun harus dikembalikan uang bayarannya.”

Dalam hal ini kalangan Hambaliyah berpendapat lain demikian juga sebagian ulama lainnya. Mereka menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Di antara dalil mereka misalnya:

- 1) Diriwayatkan oleh Nafi bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara dari Shafwan bin Umayyah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah Anda berpendapat demikian?’ Beliau bertanya, ‘Apa yang harus kukatakan? Ini Umar y (berpendapat seperti itu)’.”
- 2) Lemahnya hadits Amru bin Syu’aib yang menjelaskan dilara-ngnya jual beli itu.
- 3) *Panjar* ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.

- 4) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui, karena syarat diboleh-kannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batalah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

**b. Ketetapan Majelis Fiqih Islam Sepu-tar Masalah Panjar**

Di antara hal yang patut diingat adalah bahwa Majelis Fiqih Islam pada seminar ke delapan telah selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar, dan berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat:

*Pertama:* Yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Perjanjian ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli *as-Salm*) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba *fadhhal* dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi orang yang meng-

haruskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

*Kedua:* Jual beli sistem *panjar* dibolehkan bila dibatasi waktu me-nunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

**6. Jual Beli Istijrar**

*Istijrar* secara bahasa artinya menarik atau menyeret. Secara terminologis ilmu fiqih: Mengambil kebutuhan yang perlu dibeli sedikit demi sedikit, lalu membayarnya sesudah itu.

**a. Hukum Jual Beli Istijrar**

Para ahli fiqih berbeda pendapat juga tentang jual beli ini. Pemicu perbedaan pendapat mereka adalah karena si pembeli tidak tahu harga barang ketika mengambilnya, bukan karena pembayarannya yang ditunda sampai waktu penghitungannya. Berdasarkan hal ini, apabila harganya telah diketahui secara pasti, maka jual beli ini sah menurut seluruh ulama. Karena dalam kondisi demikian, jual beli ini tidak akan keluar dari bentuk jual beli *nasiah*, sehingga termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menetapkan disyariatkannya jual beli tersebut. Namun kalau harganya tidak diketahui, inilah yang menjadi perdebatan di antara para ulama.

Mayoritas ulama menetapkan tidak disyariatkannya jual beli ini karena tidak diketahuinya harga pembayaran.

Kalangan Hambaliyah dalam salah satu riwayat dari mereka menjelaskan bahwa hal itu dibolehkan. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Hal itu menurut mereka sama dengan sahnya nikah tanpa menyembunkan jumlah mahar. Jumlah mahar itu dikembalikan dengan standar mahar secara umum. Dan harga barang dalam jual beli ini pun dikembalikan kepada harga standar. Kemungkinan di antara dalil yang paling jelas yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini adalah karena bentuk jual beli ini sudah demikian populer di berbagai negeri dan belahan dunia, sampai di kalangan mereka yang melarangnya

sekali pun. Dan tak seorang pun di antara mereka yang berani menyatakan bahwa jual beli itu batal.

Abu Daud menjelaskan dalam *al-Masail* bab: Membeli Tanpa Mengetahui Harga, “Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang mengirim orang ke tukang sayur dan mengambil kebutuhannya satu demi satu, baru di kemudian hari ia menghitung semua pembelannya. Beliau menjawab, ‘Saya harap jual beli semacam itu tidak ada apa-apa.’ Beliau ditanya, ‘Apakah saat itu juga disebut sebagai jual beli?’ Beliau menjawab, ‘Tidak’.”

#### Daftar Bacaan

- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mashur khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Ghufron A. Mas’adi, M.Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV Diponegoro, 1984
- Musthafa al-Zarqa’, *al-Madkhhal al-fiqh al-‘amm*, Darul Fiqri, Beirut 1967
- Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Darul Fiqri, Bairut, jilid. IV
- T.M. Hasbiy as-Shiddieqy. “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Yusuf Qardhowi, *Halal Dan Haram dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

## JUM'AT



### A. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah ibadah salat yang dikerjakan di hari jum'at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.

Dalam menyebut kata Jum'at, sebenarnya di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Dengan kata lain, para ulama berbeda pendapat dalam membaca kata Perbedaan tersebut antara lain:

- Sebahagian ulama ada yang membaca Jumu'at.
- Imam al-Zuhri membacanya Jum'at. Bacaan ini sesuai dengan pendapat al-Nawawi, demikian pula Abdullah bin Zubair dan al-A'masy.
- Abu Aliyah dan al-Nakhai membacanya dengan Juma'at.
- Menurut al-Farra, bisa dibaca al-Jum'atu, al-Jumu'atu atau al-Juma'atu. Ketiganya berarti sifat dari hari, yakni hari tempat berkumpulnya manusia.
- Ibn Abbas berpendapat bahwa al-Qur'an diturunkan dengan ucapan yang berat, (*at-Tatsqil*) dan tebal "*at-*

*Tafhim*", oleh karenanya maka harus dibaca "Jumu'at"

Namun demikian, mayoritas ulama membacanya dengan Jumu'at. Sedangkan dalam kamus berbahasa Arab ada yang menulis Jumu'at, ada pula yang menulis Jum'at, yang bisa berarti hari Jum'at, minggu, persatuan, persahabatan, dan pertemuan. Sedangkan dalam penulisan hari berbahasa Arab, biasanya ditulis dan dibaca Jumu'at.

### B. Hukum Dan Kedudukan Shalat Jum'at

Hukum shalat Jum'at disepakati oleh para ulama adalah *fardhu ain*, bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk dibebani kewajiban melaksanakannya. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja atau alasan yang bisa dimaklumi syara' dianggap kafir oleh sebagian besar ulama, karena shalat Jum'at ditetapkan dengan dalil yang *qath'i*.

Jumhur ulama pun berpendapat bahwa shalat Jum'at merupakan fardhu yang menyendiri bukan sebagai pengganti dari shalat zhuhur. Oleh karena itu, tidak ada ikatan dengan niat zhuhur bagi mereka yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, seperti perempuan dan musafir.

Di antara alasan yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at adalah fardhu yang menyendiri adalah karena shalat Zhuhur tidak bisa menggantikan shalat Jum'at. Selain itu, shalat Jum'at pun bukan meru-

pakan shalat zhuhur yang diringkas, sebagaimana pernyataan Umar r.a.

الجمعة ركعتان, تمام غير قصير, على لسان  
نبيكم صلى الله عليه وسلم, وقد خاب  
من افترى (رواه أحمد وغيره)

*“Shalat Jum’at adalah dua rokaat yang sempurna bukan shalat qasar, (begitu yang diterima) dari lisan Nabimu Saw. Dan sungguh pasti rugi orang yang berbohong (menyalahinya). (HR. Ahmad dan lain-lain)*

Dalil dari al-Qur’an yang menjadi dasar diwajibkannya shalat Jum’at adalah firman Allah Swt.

*Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu semua diseru untuk melaksanakan shalat Jum’at maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jum’ah: 9)*

Sebahagian besar ulama berpendapat bahwa perintah untuk bersegera melaksanakan shalat Jum’at pada ayat di atas menunjukkan pada wajib. Namun demikian, arti bersegera pada ayat di atas bukan berarti harus cepat-cepat, melainkan berarti pergi. Hanya saja, sunat untuk bersegera pergi, sebab semakin pagi seseorang pergi ke tempat shalat Jum’at, semakin besar pula pahala yang akan didapatkannya. Selain itu, adanya perintah meninggalkan jual beli menunjukkan pula bahwa shalat Jum’at betul-betul wajib. Tentu saja, bukan hanya jual beli yang harus ditinggalkan oleh mereka yang

terkena kewajiban shalat Jum’at melainkan semua aktivitas atau mu’amalah yang akan mengganggunya sehingga tidak bisa melaksanakan shalat Jum’at.

Sebagai mafhum mukhalafah dari ayat di atas, larangan jual beli atau aktivitas lainnya berlaku ketika adanya adzan. Dengan demikian, sebelum adzan dibolehkan untuk berjual bagi mereka yang terkena kewajiban melaksanakan shalat Jum’at. Pembicaraan lebih jauh tentang jual beli pada hari Jum’at akan dibahas pada bagian IX.

Adapun dalil-dalil dari al-Sunnah tentang kewajiban melaksanakan shalat Jum’at antara lain:

*Pergi Jum’at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (dewasa). (HR. al-Nasai dari Hafsah)*

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum’at diwajibkan bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa, yakni laki-laki yang sudah mukallaf, serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang akan dibahas nanti.

*Shalat Jumu’at itu wajib bagi orang-orang yang mendengarkan panggilan (adzan). (HR. Abu Dawud)*

Dari hadits di atas bisa difahami bahwa orang yang tidak mendengar adzan tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at. Maksudnya orang yang sedang berada di tempat yang jauh dari desa atau kota yang biasa menyelenggarakan shalat Jum’at, sehingga tidak bisa mendengar panggilan adzan. Sedangkan bagi mereka yang berada di rumahnya dan dekat dengan tempat Jum’at, serta tahu waktu shalat

Jum'at, tetapi karena ada suatu halangan seperti tuli, adanya aliran listrik sehingga adzan tidak terdengar, atau mendengarkan suara-suara yang sangat sehingga mengalahkan suara adzan tetap berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

*Pergi Jum'at itu wajib bagi setiap orang muslim* (Ibn Arabi) (HR. Ibn Arabi)

Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka yang berani meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja atau tanpa udzur diancam sangat keras, antara lain sebagai berikut:

*Rasulullah Saw. bersabda: Hendaknya kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau kalau tidak, maka Allah akan menutup mata hati mereka, kemudian mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai.* (HR. Muslim, Ahmad, dan Nasa'i)

Maksud hadits di atas antara lain bahwa umat Islam yang telah terkena kewajiban melaksanakan shalat Jum'at, tapi tidak melaksanakannya dengan sengaja dan tidak ada udzur syar'i, maka Allah Swt. akan menutup mata hati mereka dari kebenaran. Dengan kata lain, mereka akan lalai selamanya dan tidak mau mengerjakan perintah-Nya. Dengan demikian, akan jauh dari ridha dan rahmat Allah Swt., baik di dunia maupun di akhirat. Sayang sekali, tidak sedikit di antara mereka yang suka meninggalkan shalat Jum'at adalah para pekerja kasar atau para kuli. Mereka rela meninggalkan perintah Allah Swt, demi mendapatkan upah yang tidak seberapa.

Hadits di atas lebih diperjelas lagi oleh hadits berikut: *Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja sebanyak tiga kali, maka Allah akan mencap (mengeraskan) hatinya*

Dalam hadis lainnya, Rasulullah Saw. bersabda: *Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa adanya alasan (udzur), maka ia termasuk orang munafiq.* (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'i, dan al-Tirmidzi yang menganggapnya hasan)

*Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, maka sungguh ia telah melemparkan agama Islam ke belakang punggungnya.* (HR. al-Baihaqy)

Hadits-hadits ini lebih tegas lagi bahwa mereka yang meninggalkan shalat tiga kali shalat Jum'at tidak saja dicap hatinya tetapi juga dianggap sebagai orang munafiq. Bahkan dalam hadits berikut dianggap telah melemparkan agama Islam ke belakang punggungnya. Dengan kata lain telah melemparkan Islam, berarti telah keluar dari agama Islam. Tak jika ada sebahagian ulama sebagaimana disinggung di atas menghukumi kafir kepada mereka yang meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur.

Selain itu, dalam al-Qur'an banyak sekali ancaman Allah Swt. bagi orang-orang munafiq. Tentu saja, bagi mereka yang meninggalkan shalat Jum'at lebih dari tiga apalagi bila tidak pernah melaksanakan shalat sama sekali, dosa dan ancamannya berkipat-lipat dari mereka yang meninggalkan hanya tiga kali.



Rasulullah Saw. pun mengancam dengan tegas kepada orang-orang yang ingkar untuk melaksanakan shalat Jum'at:

*Aku ingin memerintah kepada manusia agar melaksanakan shalat dengan manusia, kemudian membakar rumah orang yang enggan melaksanakan shalat Jum'at.* (HR. Ahmad dan Muslim)

Selain berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah di atas, para ulama pun telah sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya shalat Jum'at.

Dengan demikian, tidak ada celah sedikit pun bagi umat Islam untuk meninggalkan shalat Jum'at jika tidak ada udzur syara'. Sebab siksa dan ancaman Allah Swt. telah menunggunya apabila berani melanggar ketetapan Allah Swt. khususnya tentang kewajiban shalat Jum'at.

Dengan kata lain, shalat Jum'at atau hari Jum'at menjanjikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang mau memperbanyak amal ibadah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan niat yang ikhlas. Namun demikian, shalat Jum'at pun akan mendatangkan kemandirian dan siksaan sangat berat bagi mereka yang enggan melaksanakannya, atau mengingkarinya.

### C. Udzur (Halangan Jum'at)

Di atas telah disebutkan bagi mereka yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja, tanpa adanya udzur syara' diancam dengan dosa dan siksaan yang sangat berat. Ancaman tersebut tidak berlaku bagi mereka yang meninggalkannya karena ada

udzur (halangan) yang dibolehkan syara'. Halangan-halangan tersebut adalah:

1. Karena sakit, antara lain didasarkan pada hadits:

*Jum'at itu hak yang wajib atas tiap-tiap orang Islam berjama'ah, dikecualikan empat macam orang: hamba, perempuan, anak-anak, dan orang sakit.* (HR. Abu Dawud dan Hakim)

2. Sedang dalam Perjalanan (musafir) *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, maka wajiblah baginya shalat Jum'at kecuali perempuan, musafir, hamba sahaya dan orang sakit.* (HR. al-Baihaqi dan Dar al-Quthni)

3. Orang yang ketiduran *Telah diangkat pena (tidak dicatat apa-apa) dari tiga golongan, yaitu: orang tidur sampai dia bangun, anak-anak hingga dia bermimpi (balig) dan orang gila sampai ia sehat.* (HR. Abu Dawud dan yang lainnya)

4. Karena hujan, apabila karena hujan itu orang mendapat kesukaran untuk pergi Jum'at

*Dari Ibn Abbas ra., ia berkata kepada tukang adzannya pada hari penghujan: "Apabila Engkau telah mengucapkan: Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, engkau jangan mengucapkan: Marilah sembahyang, tetapai katakanlah: Shalatlak kamu semua di rumah kamu. Selanjutnya Ibn Abbas menambahkan: Seolah-olah orang banyak membantah yang demikian. Kemudian ia berkata*



*pula: Apakah kamu pun heran tentang hal itu. Sesungguhnya hal itu telah diperbuat oleh orang yang lebih dari saya, yakni Rasulullah Saw. Sesungguhnya Jum'at itu wajib, sedangkan saya tidak suka membiarkan kamu keluar berjalan di lumpur dan tempat yang licin".* (HR. Bukhari dan Muslim)

#### **D. Keutamaan Shalat Jum'at**

Pada bagian pertama telah disinggung bahwa shalat Jum'at termasuk salah satu shalat fardhu yang sangat istimewa dan berpahala besar. Dengan kata lain, Shalat Jum'at adalah seutama-utamanya shalat di antara shalat-shalat yang telah diwajibkan kepada kaum muslimin. Bahkan shalat Jum'at bisa dikategorikan sebagai shalat paling afdhal di antara shalat-shalat lainnya.

Bagi mereka yang menegakkannya apalagi bila disertai dengan melaksanakan adab-adabnya (tatakrama dan sunat-sunatnya) maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jum'at, yakni Jum'at yang ia laksanakan dengan Jum'at sebelumnya, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw.:

*Shalat lima waktu, dari shalat Jum'at ke shalat Jum'at berikutnya, dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya adalah menjadi pelebur dosa di antara keduanya jika orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar.*

Hadits di atas sangat jelas menyatakan bahwa shalat lima waktu, shalat Jum'at,

dan berpuasa di bulan Ramadhan merupakan penghapus atau pelebur atas dosa-dosa yang dilakukan di antara ketiga hal di atas. Namun demikian, dosa-dosa di atas tampaknya adalah dosa-dosa kecil, sebab dosa-dosa besar tetap memerlukan taubat nasuha. Dalam hadits di atas pun sangat jelas bahwa dosa-dosa tersebut akan dilebur jika pelakunya menjauhi atau tidak melaksanakan dosa besar, sebagaimana dinyatakan dalam redaksi lainnya:

*Rasulullah Saw. bersabda: Satu Jum'at hingga Jum'at yang lainnya itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, selama yang dilakukan itu bukan dosa-dosa yang besar.* (HR. Ibn Majah)

Dalam hadits lain dinyatakan:

*Barang siapa yang mandi (besar) kemudian datang untuk melaksanakan Jum'at, sehingga imam selesai khutbah, dan ikut shalat bersama imam, maka diampuni dosanya di antara Jum'at dengan Jum'at lainnya dan ditambah tiga hari.* (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalam hadits ini, dosa-dosa yang akan diampuni tidak hanya yang ada dalam rentang waktu antara dua Jum'at tersebut, melainkan ditambah tiga hari, tentu saja sekali lagi bagi mereka yang melaksanakan shalat Jum'at dengan baik, sesuai dengan ketentuan syariat. Disamping itu, juga melaksanakan berbagai sunat-sunat pada hari Jum'at, di antaranya mandi sebelum pergi melaksanakan shalat Jum'at.

Dalam hadits lain dinyatakan bahwa shalat Jum'at atau hari Jum'at diibaratkan sebagai waktu ibadah haji bagi orang-orang fakir, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

*Shalat Jumu'at adalah hajinya orang-orang fakir* (HR. al-Qadhai dan Ibn Asakir)

Hadits ini menunjukkan tentang kemurahan Allah Swt. bagi hamba-Nya, terutama orang-orang fakir. Jika orang-orang kaya atau orang-orang mampu akan mendapatkan pahala sangat besar dengan melaksanakan ibadah haji, yakni yang berpredikat haji mabrur, maka orang-orang fakir pun akan mendapatkan pahala yang sama jika mau melaksanakan shalat Jum'at dengan baik dan benar serta melaksanakan pula berbagai sunat dan adab-adabnya.

Hadits ini sekilas seperti mempermudah orang untuk mendapatkan pahala besar dengan pekerjaan yang ringan. Akan tetapi, jika ditelaah secara jernih hadits tersebut justru sebagai dorongan bagi setiap umat Islam untuk betul-betul menggali berbagai pahala yang telah Allah Swt. janjikan pada hari Jum'at, dengan melaksanakan berbagai amal soleh.

### **E. Sunat-Sunat Sebelum Jum'at**

Untuk lebih menyempurnakan shalat Jum'at serta agar bisa mendapat pahala yang lebih banyak, maka umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan beberapa sunat yang biasa dilaksanakan

oleh Rasulullah Saw. sebelum pelaksanaan shalat Jum'at.

Di antara sunat-sunat sebelum shalat Jum'at tersebut adalah:

#### **1. Mandi dan Bersegera Pergi ke Tempat Shalat**

Mandi di sini makasudnya adalah mandi besar, yakni sebagaimana mandi ketika bersuci dari hadats besar. Tentu saja, agar mandi tersebut menjadi ibadah maka harus disertai niat, yakni niat mandi sunnat karena akan melaksanakan shalat Jum'at. Hal itu antara lain didasarkan pada hadits dari Ibn Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *Jika salah seorang di antara kamu akan datang untuk shalat Jumu'at, hendaknya ia mandi.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits di atas sangat jelas bahwa mandi sangat dianjurkan, dan sebaiknya setelah mandi, kemudian bersiap-siap dan hendaknya langsung pergi. Dengan kata lain, setelah sebaiknya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, yakni tidak boleh terselang oleh perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan selain ibadah shalat Jum'at.

Hadits diperkuat oleh hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabat, kemudian pergi ke mesjid (untuk shalat Jum'at) pada saat pertama, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor unta, orang yang pergi pada saat kedua, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor*

sapi, yang pergi pada saat ketiga, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor domba bertanduk, yang pergi pada saat keempat, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor ayam, yang pergi pada saat kelima, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor ayam, kemudian apabila imam keluar (menuju minbar) untuk khutbah, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan dzikir. (HR. al-Jamaah)

Hadits ini, selain menerangkan tentang anjuran untuk mandi sebelum pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, juga menganjurkan untuk cepat-cepat pergi ke tempat Jum'at. Pahala bagi mereka yang pergi ke tempat Jum'at pada saat pertama (golongan pertam) adalah sama dengan pahala orang yang berkorban unta, kemudian bagi golongan yang perginya pada saat kedua, akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban sapi, dst. Seperti diterangkan pada hadits di atas. Tentang anjuran untuk bersegera pergi ke tempat shalat Jum'at, dan pahala bagi mereka yang datang pada awal waktu diterangkan pula dalam hadits dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

*Apabila hari Jum'at telah tiba, para malaikat berdiri di setiap pintu masjid, mencatat orang yang pertama-tama datang seterusnya. Apabila imam telah datang (duduk di atas mimbar), mereka tutup bukunya, kemudian mereka pada datang mendengarkan khutbah. Perempuan orang yang datang pertama seperti orang bersedekah sapi, kemudian (yang da-*

*tang sesudahnya) seperti orang bersedekah kambing dan selanjutnya seperti orang yang bersedekah telur. (HR. Muslim)*

Dengan demikian, satu hari dalam seminggu, yakni pada setiap hari Jumat umat Islam harus betul-betul berusaha menggapai berbagai pahala yang disediakan bagi mereka yang mau memperbanyak perbuatan-perbuatan sunat sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Saw., antara lain bersegera pergi ke mesjid.

Pengertian bersegera di atas tidak berarti berjalan cepat atau naik kendaraan agar cepat sampai di mesjid, tetapi hendaknya pergi ke tempat Jum'at pada awal waktu. Dan disunatkan berjalan kaki.

## **2. Memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut**

Hal itu didasarkan antara lain pada hadits:

*Rasulullah Saw. memotong kuku, menggunting kumisnya pada hari Jum'at sebelum keluar (berangkat) ke shalat. (HR. al-Baihaqy, al-Thabrani, dari Baijjar)*

Mereka yang melakukan perbuatan di atas selain akan mendapat pahala sunat, juga akan menjadi orang yang sehat rapi. Diyakini semua orang akan menyukai kebersihan dan kerapihan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Islam senantiasa menganjurkan agar umatnya selalu selalu bersih dan rapih.

## **3. Berhias dan Memakai Busana Yang baik, serta memakai wewangian**

Hal itu didasarkan antara lain pada hadits: *Setiap muslim hendaklah mandi*

*pada hari Jum'at, mengenakan pakaian yang terbaik (dari miliknya), dan jika ia mempunyai wangi-wangian, maka pakailah sedikit.* (HR. Ahmad)

Maksud berhias dalam hadits di atas, tentu saja tidak boleh berlebihan, misalnya dengan memakai berbagai aksesoris yang biasa dipakai ke pesta. Akan tetapi, yang paling dianjurkan adalah memakai minyak wangi sehingga akan menyegarkan kepada dirinya, dan menyegarkan kepada orang lain. Dengan demikian, minyak wangi yang digunakan pun tidak asal minyak wangi saja, sebab tidak jarang banyak minyak wangi yang malah membuat orang lain enggan menciumnya, sebab berbau tidak enak. Orang yang memakai minyak wangi seperti tidak mustahil malahan akan membuat orang lain mengeluh dan membuat orang tersebut dijauhi oleh orang lain. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim harus mampu memilih-milih minyak wangi

Tentang pakaian, yang lebih *afdhal* adalah pakaian yang paling baik atau pakaian yang berwarna putih. Tentu saja, yang paling penting pakaian tersebut harus suci dan sopan. Dengan demikian, walaupun pakaian bagus jika tidak suci ataupun sopan hendaknya tidak dipakai untuk melakukan shalat Jum'at.

Sayangnya, kebanyakan umat Islam sering meremehkan busana shalat, yakni berpakaian seadanya. Padahal jika mereka akan berhadapan dengan pata pejabat atau menghadiri pesta-pesta senantiasa beru-

saha menggunakan busana yang paling baik. Padahal Allah Swt. sebagai Khalik semestinya lebih diagungkan dan dihormati, antara lain dengan menggunakan busana yang baik ketika shalat, setidaknya seminggu sekali, yakni ketika akan melaksanakan shalat Jum'at.

Tentang anjuran untuk memakai pakaian yang bagus dan wewangian dinyatakan dalam hadits lain:

*Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at dan membersihkan badannya menurut kemampuan dengan alat yang ada, lalu memakai minyak atau mengenakan wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke mesjid dan tidak menyibukkan antara dua orang (yang sedang duduk), lalu mengerjakan shalat sunnah yang ditentukan kepadanya, serta diam mendengarkan imam apabila ia sedang berkhotbah, melainkan pasti akan diampuni (dosanya) antara Jumu'at itu dengan Jumu'at berikutnya.* (HR. Ahmad dan Bukhari)

Senada dengan hadits di atas Nabi Saw. bersabda: *Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan memakai harum-haruman kala ada, kemudian ia pergi ke tempat Jum'at, ia tidak melangkahi kuduk manusia, kemudian melaksanakan shalat Jum'at, ia diam ketika imam keluar (naik minbar) sampai selesai shalat. Hal demikian itu akan menghapus dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at sebelumnya.*

Dalam kedua hadits ini lebih ditekankan lagi tentang mandi, memakai pakaian baik dan wewangian, serta tidak mengganggu dua orang yang sedang duduk, yakni jika tempat sudah sempit kemudian ia datang terlambat hendaknya tidak memaksakan untuk menempat tempat duduk di antara dua laki-laki yang keadaannya telah sempit tersebut. Juga tidak boleh melangkahi kuduk orang lain ingin menempat tempat lebih depan padahal sudah sempit, kecuali jika ada tempat kosong dan jemaah di belangnya tidak mau maju. Selain itu, orang tersebut becakap-cakap ketika sedang khutbah. Menurut kedua hadits di atas, orang seperti itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah swt. di antara dua Jum'at.

Disunahkan pula memakai sorban berdasarkan hadits dari Watsilah bin Asqa':

*Sesungguhnya Allah Swt. dan Malaikat-Nya memohon rahmat atas para pemilik (orang yang mengenakan) sorban pada hari Jumu'at.* (HR. at-Thabrani)

#### **4. Bersiwak (Menggosok Gigi)**

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah bahwa Nabi Saw. bersabda: *Sepatutnyalah (haq) bagi setiap muslim itu mandi, berharum-haruman dan bersiwak (gosok gigi) pada hari Jumu'at.*

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Saw. pada salah satu Jumu'atnya: *Wahai kaum muslimin, inilah suatu hari yang dijadikan Allah untukmu sebagai hari Raya. Maka mandilah kamu serta hendaklah kamu menggosok gigi.* (HR. al-Thabrani)

Kedua hadits di atas sangat jelas menganjurkan kepada kaum muslimin yang akan pergi ke tempat Jum'at untuk bersiwak terlebih dahulu, yakni menggosok gigi. Tentu saja, bentuk dan jenis dari alat untuk menggosok gigi tersebut diserahkan kepada kaum muslimin.

Memang benar, di antara kaum muslimin ada yang mempersempit arti siwak, yakni menggosok gigi dengan kayu tertentu, yang dikenal dengan kayu siwak. Pendapat tersebut tersebut tentu saja sah-sah saja. Hanya saja, kalau dilihat di kamus arti siwak adalah menggosok gigi. Sebenarnya, yang terpenting adalah umat Islam harus selalu menjaga kebersihan giginya serta anggota badan lainnya kapan saja dan dimana saja.

#### **5. Hendaknya memperbanyak membaca al-Qur'an, dzikir, do'a dan shlawat sebelum khutbah (Dalil-dalinya telah dibahas)**

### **F. Ketentuan Shalat Jum'at**

Secara umum, rukun, syarat, dan adab-adab shalat Jum'at sama dengan shalat fardhu lima waktu atau shalat-shalat lainnya. Hanya saja, dalam shalat Jum'at terdapat beberapa syarat dan rukun tambahan yang tidak terdapat pada shalat-shalat fardhu lainnya.

Syarat Jum'at adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan shalat Jum'at, karena keabsahan atau kesahihan shalat Jum'at sangat bergantung kepada syarat tersebut, tetapi tidak ter-

masuk di dalamnya. Dengan kata lain, shalat Jum'at tidak akan sah jika tidak memenuhi persyaratan shalat Jum'at tersebut walaupun tidak termasuk perbuatan ketika melakukan shalat Jum'at atau syarat tersebut dikerjakan diluar shalat Jum'at. Sedangkan rukun Jum'at adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan shalat Jum'at yang menentukan kesahihannya.

Para ulama telah mengelompokkan syarat-syarat Jum'at menjadi dua:

### 1. Syarat Wajib Jum'at

Di antara para ulama tidak banyak perbedaan pendapat dalam menentukan syarat wajib shalat Jum'at, yakni orang-orang yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Syafi'iyah shalat Jum'at diwajibkan kepada setiap muslim apabila telah memenuhi tujuh syarat berikut:

#### a. Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang kafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, dan dianggap tidak sah walaupun melaksanakannya. Konsekwensinya, mereka akan mendapatkan siksa kelak di akhirat. Dengan demikian, orang kafir tidak diwajibkan shalat Jum'at bukan berarti dispensasi, melainkan tidak ditaklif karena kekafirannya, sehingga selamanya berdosa.

Pendapat jumhur ulama tersebut antara lain didasarkan pada dalil-dalil berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا  
(النساء: 103)

*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. al-Nisa: 4: 103)*

Selain ayat di atas, juga bisa dilihat pada al-Qur'an surat: 23: 1-2, 9; 29: 45; 2:238; 70: 22-23, dan lain-lain.

Ibn Umar berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: *Islam itu ditegakkan atas lima perkara, yaitu: Bersaksi bahwasannya tiada tuhan selain Allah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. telah mengutus kepada Mu'adz Ibn Jabal ke Negri Yaman, lalu beliau bersabda:

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإنهم اطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة (رواه البخارى ومسلم)

*Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Dan apabila mereka telah taat maka beritahukanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan kepada mereka lima kali shalat dalam sehari semalam...* (HR. Bukhari dan Muslim)



Dalil-dalil di atas sangat jelas menyatakan bahwa shalat Jum'at diwajibkan kepada orang Islam, tidak diwajibkan kepada orang-orang kafir, tetapi mereka menanggung dosa.

- a. Laki-laki,
- b. Balig (dewasa),
- c. Berakal (Tidak Gila)
- d. Sehat

Keempat syarat di atas antara lain didasarkan pada hadits dari Jabir r.a. bahwa Nabi Saw, bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة  
إلا امرأة ومسافر وعبد أو مريض (رواه البخاري  
والدر القطني)

*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, maka wajiblah baginya shalat Jum'at kecuali perempuan, musafir, hamba sahaya dan orang sakit.* (HR. al-Baihaqi dan Dar al-Quthni)

Dari Thariq Ibn Syihab ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda:

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة  
إلا أربعة، عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي  
أو مريض (رواه أبو داود والحاكم)

*Shalat Jum'at itu satu tuntunan yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit.* (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Selain itu, Rasulullah pun bersabda:

تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة،  
أو صبيًا، أو مملوكا (رواه أبو داود في سند  
الشافعي)

*Diwajibkan shalat Jum'at itu atas tiap-tiap orang muslim kecuali perempuan, anak kecil dan hamba sahaya* (HR. Abu Dawud dalam Sanad Imam Syafi'i)

Hadits-hadits di atas sangat jelas menerangkan bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada setiap orang, tetapi diwajibkan kepada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat, yakni laki-laki, orang yang sudah balig (dewasa), berakal (tidak gila), dan sehat fisiknya. Oleh karena itu, kebalikan dari orang-orang yang telah disebutkan di atas tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at, mereka adalah:

1). Hamba sahaya

Mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, antara lain karena mereka harus melayani kepentingan majikannya. Akan tetapi, dipandang lebih baik (mustahab) apabila mereka menghadiri shalat Jum'at dengan seizin majikannya. Dalam hal ini, peranan majikan sangat menentukan boleh tidaknya seorang hamba mengikuti shalat Jum'at. Namun demikian, seorang majikan tidak berdosa jika tidak mengizinkan hambanya mengikuti shalat Jum'at.

2). Anak-anak dan orang gila

Mereka tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at, antara lain karena tidak terkena *taklif* (beban syara'), sebagaimana dinyatakan dalam hadits:



رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (رواه أبو داود وغيره)

*Telah diangkat pena (tidak dicatat apa-apa) dari tiga golongan, yaitu: orang tidur sampai dia bangun, anak-anak hingga dia bermimpi (balig) dan orang gila sampai ia sehat.* (HR. Abu Dawud dan yang lainnya)

Namun demikian, tidak berarti anak-anak dilarang untuk melaksanakan shalat Jum'at, atau dianggap tidak saha jika melaksanakan shalat Jum'at. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk dilatih melaksanakan shalat Jum'at. Dengan demikian, jika mereka sudah mencapai usia balig menjadi terbiasa. Sedangkan pahala shalat Jum'at anak-anak diperuntukkan bagi orang tuanya. Hanya saja, setiap orang tua harus mampu menjaga putranya agar tidak mengganggu kekhusuan jemaah orang lain ketika melaksanakan shalat Jum'at, sebab tidak sedikit anak-anak yang ribut dan main-main ketika mengikuti shalat Jum'at sehingga mengganggu kekhusuan jemaah lain.

### 3). Perempuan (termasuk banci)

Mereka tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, tetapi diwajibkan shalat Zhuhur sebagaimana biasa. Namun demikian, bagi kaum perempuan dibolehkan untuk mengikuti shalat Jum'at. Para wanita yang sudah melaksanakan shalat Jum'at tidak perlu lagi melaksanakan shalat Zhuhur.

Sebenarnya, bagi kaum perempuan walaupun tidak diwajibkan untuk melak-

sanakan shalat Jum'at, tidak berarti bahwa mereka tidak akan memiliki pahala orang yang melaksanakan shalat Jum'at. Jika kaum wanita (khususnya para istri) dengan ikhlas menyediakan makanan bagi kaum laki-laki (suami) maka mereka pun akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan shalat Jum'at.

### 4). Orang sakit

Kaum muslimin yang sukar untuk datang ke masjid karena memiliki suatu penyakit, atau merasa khawatir jika berangkat ke masjid sakitnya akan lebih parah, atau akan lama sembuhnya tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at. Bagi mereka cukup dengan melaksanakan shalat Zhuhur. Begitu pula perawat yang menjaga orang sakit tersebut, dibolehkan meninggalkan Jum'at, apabila betul-betul harus dijaga oleh dirinya dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain.

Sebahagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang sudah sangat tua usianya sehingga sangat sulit baginya untuk datang ke masjid walau dengan kendaraan sekalipun dianggap gugur kewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at. Begitu pula orang yang buta. Akan tetapi, bagi yang buta jika ada yang mau menuntunnya sekalipun harus dibayar maka wajib melaksanakan shalat Jum'at.

### 5). Mutawathin (penduduk setempat)

Maksud *Mutawathin* atau *isthithan* ialah orang yang tinggal sebagai penduduk tetap. Sedangkan para pendatang yang menetap di suatu tempat tetapi bukan ter-

masuk penduduk setempat, tetap berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at, hanya saja tidak termasuk *ahl al-Jum'at*. Dengan kata lain, para pendatang tidak berpengaruh terhadap keabsahan shalat Jum'at di suatu tempat.

Pendapat di atas, antara lain di-dasarkan pada hadits Thariq Ibn Syihab sebagaimana ditulis di atas. Hadits tersebut dalam riwayat lainnya berbunyi:

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا خمسة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي أو مريض أو مسافر

*Shalat Jum'at itu satu tuntunan yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat orang: hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit, serta musafir yang sedang dalam perjalanan.*

Dari Abdullah Ibn Umar, Rasulullah Saw. bersabda:

ليس على المسافر جمعة (رواه الطبراني والدارقطني)

*(Jum'at) tidak diwajibkan atas orang musafir (yang sedang dalam perjalanan).* (HR. al-Thabrani dan Daar al-Quthni)

Dalam redaksi lainnya:

لا جمعة على مسافر (رواه الطبراني والبيهقي)

*Tidak ada (kewajiban) shalat Jum'at atas orang musafir (yang sedang dalam perjalanan)* (HR. al-Thabrani dan al-Baihaqi)

Memang benar, secara tekstual dalam hadits-hadits di atas tidak diterangkan tentang syarat Jum'at harus orang *mu-*

*tawathin*. Akan tetapi, apabila dipahami secara kontekstual, yakni tidak adanya kewajiban mendirikan shalat Jum'at bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, bisa dipahami bahwa shalat Jum'at harus didirikan oleh mereka yang menetap di suatu daerah.

Dengan kata lain, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, dibolehkan tidak melaksanakan shalat Jum'at meskipun pada saat shalat Jum'at diselenggarakan dia sedang berhenti. Akan tetapi, keringanan tersebut diberikan dengan syarat jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut jauh, yakni mencapai jarak yang diperbolehkan seseorang melaksanakan shalat qashar, yaitu kurang lebih 86 km. Selain itu, perjalanannya tidak bertujuan atau mengandung kemaksiatan.

Dengan demikian, bagi para musafir yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tetap berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at dan berdosa apabila tidak melaksanakannya.

Menurut madzhab Hanbali, orang yang bepergian apabila berniat muqim di tempat yang dikunjunginya selama empat hari atau lebih, orang tersebut diwajibkan Jum'at, sedangkan jarak yang dikategorikan jauh sehingga meninggalkan shalat Jum'at adalah satu *farsakh*

Secara umum, syarat-syarat tentang wajib shalat Jum'at menurut madzhab Hanafi hampir sama dengan syarat-syarat menurut madzhab Syafi'i di atas, begitu pula menurut pendapat madzhab Maliki,

hanya saja ada beberapa tambahan, antara lain:

- *Melihat*, orang buta tidak diwajibkan--meskipun ada penuntunnya menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah--sebagaimana disinggung di atas--tetap diwajibkan shalat Jum'at jika ada penuntunnya, begitu pula menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah.
- Bukan orang tua
- Tidak sedang berada pada musim panas atau musim dingin
- Tidak takut akan adanya orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang akan menganiaya mereka.

## 2. Syarat-syarat Sah Shalat Jum'at

Para ulama sepakat bahwa secara umum syarat-syarat sah shalat Jum'at sama seperti syarat-syarat sahnya shalat fardhu, atau shalat-shalat lainnya, yakni menutup aurat, suci dari hadats dan najis, menghadap qiblat, dikerjakan di tempat yang boleh digunakan untuk shalat, dan menghindari-ucapan-ucapan yang tidak termasuk bacaan shalat.

Namun demikian, khusus untuk shalat Jum'at terdapat ketentuan-ketentuan lainnya yang merupakan tambahan sekaligus membedakan antara shalat Jum'at dengan shalat-shalat lainnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat-syarat sahnya shalat Jum'at ada enam:

- a. Dilaksanakan dengan berjamaah
- b. Jumlah jemaah minimal 40 orang

- c. Didirikan di kawasan pemukiman yang tetap
- d. Diselenggarakan setelah masuknya waktu Zhuhur
- e. Didahului dengan dua khutbah
- f. Tidak didahului oleh shalat Jum'at lainnya yang didirikan di pemukiman tersebut

Ulama Hanfiah menambahkan terhadap syarat-syarat di atas, yakni harus didirikan atas seizin penguasa atau sulthan.

Sedangkan tambahan dari ulama Malikiyah antara lain shalat Jum'at harus didirikan di masjid. Dengan demikian, menurut ulama Malikiyah shalat Jum'at tidak sah didirikan di rumah atau tanah kosong.

Sebenarnya, masih banyak lagi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan syarat sah Jum'at. Tidak mengherankan jika dalam praktiknya terdapat keragaman, khususnya yang menyangkut furu' (cabang) atau hal-hal yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Hal itu disebabkan antara lain tidak adanya dalil yang *sharih*, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah tentang perkara-perkara yang masih diperselisihkan tersebut.

Sayangnya, tidak sedikit di antara umat Islam yang kurang memahami dan tidak bisa membedakan antara perkara yang ushul (pokok) dan yang furu' khususnya dalam pelaksanaan shalat Jum'at. Hal itu tidak jarang menyebabkan saling menyalahkan di antara sesama umat Islam dan menganggap bahwa pendapatnya pal-

ing benar, dan pendapat orang lain dianggap salah. Keadaan tersebut menyebabkan adanya sebahagian komunitas muslim yang mendirikan shalat Jum'at baru, padahal belum dibutuhkan, karena tidak ada udzur syara' yang dipandang boleh untuk mendirikan Shalat Jum'at baru tersebut.

Hal itu sangat merugikan persatuan dan kesatuan umat Islam. Padahal kenyataannya dalam perkara pokok tentang shalat Jum'at semua sama-sama melaksanakannya. Hanya beberapa perkara furu' saja yang masih diperselisihkan atau tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga sebahagian kaum muslimin tidak mau melaksanakannya.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang persyaratan-persyaratan sahnya shalat Jum'at tersebut, khususnya menurut Imam Syafi'i, ditambah dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, serta ulama-ulama lainnya.

#### a. Berjama'ah

Jumhur ulama sepakat bahwa shalat Jum'at harus dilakukan dengan berjama'ah. Dengan demikian, apabila shalat Jum'at dilakukan sendiri-sendiri maka hukumnya tidak sah. Hal itu sangatlah logis, sebab arti kata jum'at sendiri secara bahasa adalah kumpulan atau berkumpul, yakni dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, sangat tepat jika salah satu syarat sah shalat Jum'at harus dilaksanakan dengan berjamaah.

Hal itu didasarkan antara lain pada hadits dari Thariq Ibn Shihab bahwa

Nabi Saw. bersabda: *Shalat Jum'at suatu hak wajib atas setiap diri muslim dengan berjama'ah.* (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Sedangkan Prof. Hasbi al-Shiddiqi berpendapat bahwa berjamaah tidak termasuk syarat sah Jum'at. Ia beralasan bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan atas jemaah tetapi diwajibkan kepada tiap-tiap pribadi. Namun demikian, baik dilakukan dengan sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah shalat Jum'at tetap harus dilaksanakan sebanyak dua rokaat. Tegasnya, penamaan Jum'at bukan karena harus dilakukan dengan berjamaah tetapi karena dilakukan pada hari Jum'at. Hal itu antara lain didasarkan pada ucapan Umar r.a.: *Shalat Jum'at itu dua rokaat, shalat safar dua rokaat, yang sempurna, bukan qashar. Demikian diperintahkan Allah atas lidah Nabimu.* (HR. al-Nasai)

Menurut pemahamannya, shalat Jum'at dilaksanakan sebanyak dua rokaat, baik dikerjakan sendirian maupun dikerjakan dengan berjama'ah. Sedangkan keharusan untuk berjamaah tidak terdapat dalam hadits Umar di atas. Hasbi al-Shiddiqi pun mengutip hadits lain yang artinya: *"Menghadiri Jum'at itu wajib bagi tiap laki-laki yang telah bermimpi (dewasa)".* dan hadits: *"Shalat Jum'at itu wajib atas orang yang mendengar adzan".*

Pendapat tersebut tentu saja bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Padahal dari segi namanya saja sebagaimana disinggung di atas bahwa Jum'at itu be-

rarti berkumpul, maka yang mendirikan shalat Jum'at sendirian tidak bisa dikatakan shalat Jum'at. Selain itu, Nabi Saw. tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at kecuali dengan berjamaah

Namun demikian, meskipun di jumbuh ulama sepakat bahwa shalat Jum'at harus dilaksanakan dengan berjama'ah, tetapi di antara mereka pun terdapat perbedaan pendapat tentang rentang waktu berjama'ah dan jumlah jemaah yang harus hadir pada shalat Jum'at, yang akan dijelaskan kemudian.

Syaikh Muhammad Syarbini berpendapat bahwa yang disyaratkan berjama'ah dalam shalat Jum'at hanyalah pada raka'at pertama saja. Jika mengikuti pendapatnya, apabila seorang makmum *mufaraqah* (memisahkan diri dari imam) pada raka'at kedua dianggap sah shalatnya.

b. Bilangan Jama'ah Minimal 40 orang

Para ulama telah berbeda pendapat tentang jumlah jemaah, bahkan menurut Sayyid Sabik terdapat lima pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*. Akan tetapi, menurut Sayyid Sabbiq, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat Jum'at sah walaupun hanya dilakukan oleh dua orang. Hal itu didasarkan pada hadits: *Dua orang atau lebih itu dianggap berjamaah..*

Imam Syaukani berpendapat bahwa shalat Jum'at termasuk kategori shalat lainnya secara umum, apabila dilakukan dua orang sudah dianggap berjamaah. Be-

gitu pula shalat Jum'at, bisa dianggap telah berjamaah apabila diikuti oleh dua orang, kecuali kalau ada dalil tegas yang menyatakan bahwa shalat Jum'at harus dilakukan dengan sejumlah orang tertentu." Sedangkan Al-Suyuthi berpendapat bahwa tidak ada keterangan yang sharih tentang jumlah jemaah Jum'at. Pendapat tersebut sesuai pula dengan beberapa ulama lainnya, seperti al-Thabari, Dawud, al-Nakhai', dan Ibn Hazm.

Al-Thabari berpendapat bahwa sudah bisa dikatakan berjamaah apabila shalat Jum'at dilakukan oleh seorang imam dan ma'kum.

Dari beberapa pendapat di atas bisa diketahui bahwa di antara para ulama terdapat bermacam-macam pendapat tentang jumlah jema'ah shalat Jum'at. Hal itu terjadi disamping tidak adanya dalil yang sharih tentang Jumlah jema'ah, juga dikarenakan banyak hadits yang menerangkan keadaan Rasulullah Saw. ketika melaksanakan shalat Jum'at, di antaranya:

Dari Abu Mas'ud al-Anshari: *Orang yang pertama kali datang di Madinah dari kaum Muhajirin ialah Mush'ab bin Umar, dan dialah yang mula-mula mendirikan shalat Jum'at di sana sebelum datangnya Nabi Saw. Pada waktu itu jumlah mereka ada 12 orang.* (HR. Dar al-Quthni)

Dari Ummi Abdillah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *Shalat Jum'at itu wajib atas tiap-tiapa dusun/desa. Jika di sana ada seorang imam, walaupun penduduknya hanya empat orang.* (HR. at-Thabrani)

Ibnu Syaibah berkata: *Bahwasannya Umar pernah berkirim surat kepada penduduk Bahrain bahwa hendaknya (mereka) mendirikan Jum'at dimana saja kalian berada.*"

Riwayat tersebut selain menjelaskan bahwa shalat Jum'at tidak ditentukan tempatnya, baik di kota maupun di desa. Juga tidak menentukan jumlah jemaah yang harus datang. Bahkan dalam surat Umar tidak ditentukan persyaratan apapun dalam mendirikan Jum'at.

Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni mengelompokkan pendapat empat mazhab fikih tentang jumlah jemaah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jumlah jemaah tersebut cukup empat bahkan ada yang mengatakan cukup tiga orang
- 2) Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan jumlah minimal dalam shalat Jum'at adalah 40 orang
- 3) Secara umum pendapat ulama Malikiyah tidak mensyaratkan jumlah jemaah, walaupun ada yang berpendapat bahwa jumlah minimal adalah 12 orang dan 20 orang. Yang penting menurut madzhab ini shalat Jum'at harus dilaksanakan oleh penduduk yang berdomisili di sebuah desa dan di sana terdapat perdagangan. Namun demikian, menurut golongan ini tidak sah Jum'at apabila hanya dilakukan oleh tiga atau empat orang saja.

Dalam kitab Fath Bari, Ibn Hajar al-Asqalani menuturkan lima belas pendapat

para ulama tentang jumlah jemaah shalat Jum'at:

- 1) Ibn Hazm dan Ibn Abdul Baar menyatakan cukup seorang saja
- 2) Al-Nakhai, Ahl-al-Zhahiri, dan al-Hasan berpendapat cukup satu orang. Dengan alasan, tidak adanya ketentuan yang jelas dari al-Qur'an dan al-Sunnah tentang jumlah jemaah shalat Jum'at
- 3) Ali Laits, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat cukup 3 orang. Sedangkan Abu Yusuf (sahabat Imam Hanafi) berpendapat cukup 2 orang makmum dan seorang imam
- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Shalat Jum'at dipandang sah dengan empat termasuk imam (penguasa). Hal itu didasarkan pada hadits Nabi Saw. *Shalat Jum'at itu wajib atas tiap-tiapa dusun/desa. Jika di sana ada seorang imam, walaupun penduduknya hanya empat orang.* (HR. at-Thabrani)

Setiap umat Islam tentu saja bebas memilih pendapat mana yang diyakini benar. Hanya saja, umat Islam Indonesia sebagian besar menganut madzhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan lainnya yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah yang mensyaratkan jumlah jemaah harus 40 orang, sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fath al-Mu'in*:

*Ibn Mas'ud r.a. mengabarkan: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mendirikan shalat Jum'at di Madinah, dan jumlah mereka empat puluh orang*



Tentunya masih banyak dalil-dalil lainnya yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah tentang jumlah 40 orang tersebut. Namun demikian, alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah tersebut ditolak oleh para ulama lainnya yang tidak mewajibkan adanya jemaah 40 orang dengan alasan, antara lain:

- Hadits-hadits di atas dinilai dha'if
- Kalaupun hadits tersebut dinilai ada tetap saja tidak bisa dijadikan hujjah, karena hadits tersebut hanya menceritakan sesuatu yang sifatnya kebetulan saja (*waqi'tu 'ain*). Padahal menurut ulama Ushul *waqi'tu 'ain* tidak bisa dijadikan hujjah.

Sebenarnya, apabila dilihat secara jernih dan seksama, perbedaan pendapat di antara para ulama di atas terletak antara lain pada perbedaan pemahaman, interpretasi, dan penilaian terhadap suatu hadits. Namun demikian, dari hadits-hadits di atas dapat diketahui bahwa Nabi Saw. tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at kecuali berjamaah. Dan untuk pertama kalinya, Nabi Saw. melaksanakan shalat Jum'at bersama 40 orang yang dilaksanakan di Masjid Nabawi. Inilah antara lain, yang mendasari pendapat imam Syafi'i tentang batas minimal jemaah Jum'at harus 40 orang.

Imam Syafi'i sendiri masih memerinci keempat puluh orang tersebut, yakni semuanya harus memenuhi kualifikasi syarat wajib dan syarat sahnya Jum'at. Dengan demikian, jumlah 40 orang tersebut tidak asal sejumlah 40 orang.

Tak mengherankan jika Imam Taqi-yudin berpendapat, seandainya ada dua desa atau kampung yang masing-masing penduduknya kurang dari empat puluh orang, namun apabila disatukan akan mencapai jumlah empat puluh orang, menurutnya tetap saja shalat Jum'at yang mereka dirikan tidak sah. Sebab jumlah 40 orang dalam mendirikan shalat Jum'at harus berasal dari satu daerah.

Jika dilihat dari esensinya, pendapat Imam Syafi'i bisa dianggap pendapat ideal. Sebab salah satu esensi dari ibadah shalat Jum'at adalah berkumpulnya manusia seminggu sekali untuk mempererat ukhuwah di antara sesama umat Islam sekaligus untuk menerima nasihat-nasihat dari khatib. Dengan demikian, jika hanya diikuti oleh dua orang, walaupun bisa dikategorikan berjamaah, tetapi kurang bisa dikategorikan telah "berkumpul umat Islam" sebagaimana arti Jum'at itu sendiri.

Namun demikian, yang paling penting bagi umat Islam adalah bertoleransi di antara sesamanya dalam melaksanakan shalat Jum'at. Satu kelompok hendaknya tidak mengklaim bahwa pendapatnya paling benar, dan menganggap bahwa kelompok Islam lainnya salah atau sesat, khususnya terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara sharih dalam al-Qur'an dan Sunnah.

c. Didirikan di kawasan Pemukiman yang Tetap

Shalat Jum'at harus didirikan di pemukiman tetap yang dihuni oleh kelompok umat Islam yang tinggal di daerah



tersebut secara tetap, baik di desa ataupun di kota yang memiliki keramaian. Namun demikian, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan harus didirikan di dalam masjid.

Para pendukung madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa penyelenggaraan shalat Jum'at tidak diharuskan di masjid. Boleh saja menurut mereka dilaksanakan di lapangan atau di halaman atau di lapangan terbuka asalkan wilayah tersebut masih termasuk wilayah desa atau kota. Sedangkan jika shalat Jum'at tersebut didirikan di luar batas kota atau desa maka shalat Jum'at dipandang tidak sah.

Dalam kitab *Madzahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa shalat Jum'at bisa diselenggarakan di sebuah bangunan baik di kota maupun di desa, bahkan di bunker sekalipun. Akan tetapi, tidak boleh dilakukan di padang yang luas. Dengan demikian, tidak sah melakukan shalat Jum'at di sawah-sawah atau ladang-ladang yang penghuninya hanya sementara waktu. Begitu pula tidak boleh mendirikan Jum'at di atas kapal laut sekalipun besar dan jumlah jemaahnya banyak karena status mereka pun adalah musafir.

Ulama madzhab Syafi'iyah pun tidak membenarkan pendirian shalat Jum'at di penjara. Tampaknya, mereka memandang bahwa penjara tidak bisa dikategorikan pemukiman tetap yang memenuhi syarat sahnya mendirikan shalat Jum'at.

Permasalahan tersebut mungkin didasarkan pada kenyataan masa hidup

Nabi dan para khulafa al-Rasyidin, yakni mereka tidak pernah melaksanakan Jum'at kecuali di pemukiman yang tetap, yaitu kota Madinah. Para kabilah yang ada di sekitar Madinah tidak pernah ikut melaksanakan Jum'at dan Nabi Saw. tidak menyuruh mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Begitu pula ketika Nabi Saw. melakukan haji Wada' bersama para sahabatnya r.a., dan mereka menetap beberapa minggu di Arafah. Akan tetapi, selama tiga hari Jum'at (tiga minggu) beliau tidak melaksanakan shalat Jum'at. Rasulullah Saw. hanya melaksanakan Jama' taqdim yakni shalat Ashar dijama' dengan shalat Zhuhur dan Qashar.

Syaikh Abu Bakar Jabir berpendapat bahwa tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kota atau desa tempat didirikannya shalat Jum'at. Menurutnya ukuran jauh tersebut sekitar 3 mil (4,5 km) karena ukuran tiga mil menurut kebiasaan tidak memungkinkan untuk mendengar adzan.

Ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa shalat Jum'at diwajibkan bagi orang yang muqim (menetap), baik di kota maupun di desa. Sedangkan bagi orang yang berada di luar daerah tersebut diwajibkan shalat Jum'at apabila mendengar adzan. Ukuran terdengarnya adzan adalah apabila seorang muadzdzin yang bersuara keras berdiri di pinggir kota atau desa, dan ketika itu angin bertiup tenang. Maka orang yang mendengarnya wajib shalat Jum'at.

Madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa Jum'at tersebut harus didirikan di kota, yakni negri yang besar. Ukurannya menurut madzhab ini, apabila masjid-masjid besar sudah tidak bisa lagi menampung penduduknya yang mukallaf untuk shalat Jum'at. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di desa/kampung tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at.

Dalam kitab *Madzhib al-Arbaah* lebih ditegaskan lagi bahwa tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at bagi mereka yang tinggal di desa. Hal itu didasarkan pada pendapat Sayyidina Ali:

ليس على المسافر جمعة (رواه الطبراني والدارقطني)

*Tak ada shalat Jum'at, tak ada hari Tasyriq, tak ada shalat Hari Raya Iedul Adha kecuali di kota yang menghimpun penduduk atau kota besar. (HR. Ibn Abi Syaibah, dan hadits ini Mauquf hanya pada ali saja)*

Perbedaan antara desa dan kota antara lain: Kota adalah suatu tempat yang masjid terbesarnya tidak mampu lagi menampung penduduknya yang telah mukallaf untuk mengerjakan shalat Jum'at, sekalipun mereka tidak datang secara nyata. Dan dalam pengertian inilah mayoritas fuqaha (ahli fiqih) di kalangan Hanafiyah berfatwa.

Pada dasarnya, dalam suatu daerah shalat Jum'at sebaiknya didirikan di satu tempat, walaupun banyak masjid yang layak untuk mendirikan shalat Jum'at dan telah memenuhi syarat untuk mendirikan shalat Jum'at.

Hal itu melihat sunnah amaliyah Rasulullah Saw. yang hanya mendirikan satu shalat Jum'at yakni di Madinah saja.

Memang benar, permasalahan ini sepertinya sangat rumit. Namun demikian, seperti komentar Ibn Rusd, penjelasan para ulama tersebut merupakan perumitan terhadap pembahasan masalah. Padahal menurutnya Islam itu mudah. Orang bisa saja mengatakan atau berpendapat sesuatu, akan tetapi apabila semua itu merupakan syarat sahnya shalat Jum'at tentu saja Nabi Saw. akan berkomentar. Sesuai dengan firman Allah Swt.

لاجمعة على مسافر (رواه الطبراني والبيهقي)

*Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkan. (An-Nahl, 16: 44)*

d. Didirikan di Masjid Jami'

Syarat ini diharuskan oleh ulama Malikiyah, yakni shalat Jum'at harus didirikan di masjid Jami'. Dengan demikian, sekalipun ulama Malikiyah menetapkan bahwa shalat Jum'at harus didirikan di masjid, tidak setiap masjid bisa dijadikan tempat menyelenggarakan shalat Jum'at.

Sebenarnya, tidak ada perintah yang jelas dari Rasulullah Saw. tentang keharusan untuk melaksanakan shalat Jum'at di masjid. Namun demikian Rasulullah Saw. senantiasa melaksanakan shalat Jum'at di masjid. Oleh karena itu, permasalahan masjid atau tempat melaksanakan shalat

Jum'at cukup penting dalam pembahasan masalah Jum'at.

e. Dilakukan Setelah Masuk Waktu

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat bahwa waktu shalat Jum'at dan khutbahnya adalah pada waktu shalat Zhuhur.

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa shalat Jum'at itu mulai dari naiknya matahari sekedar satu tombak, dan selesai dengan terjadinya bayangan sesuatu menjadi sama selain waktu tergelincirnya matahari. Akan tetapi, sebelum matahari tergelincir adalah waktu *jawaz* artinya diperbolehkan mengerjakan shalat Jum'at pada waktu itu, sedangkan waktu setelah tergelincirnya matahari ke arah Barat adalah waktu wajib. Artinya, wajib menyelenggarakan Jum'at pada waktu itu, dan itulah waktu yang utama.

Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa waktu shalat Jum'at adalah sejak tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya, yaitu sekiranya dapat menjumpakan secara utuh dengan khutbahnya sebelum matahari terbenam. Apabila diketahui bahwasannya waktu yang tersisa tidak dapat mencukupi satu rakaat darinya setelah khutbah, maka tidak boleh mengerjakan shalat Jum'at itu, tetapi mengerjakan shalat Zhuhur.

Dalam *Ensiklopedi Ijma'* disebutkan bahwa menurut Ijma', shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari dibolehkan. Adapun setelah tergelincirnya matahari adalah waktu untuk shalat Jum'at menurut kesepakatan para ulama umat Islam. Kalau

waktunya sudah habis, maka menurut Ijma' shalat Jum'at pun hilang.

Sedangkan tentang hukum orang yang sedang Jum'at kemudian waktunya terlewat. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat:

- 1) Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Jum'at tersebut dianggap tidak sah karena telah keluar waktu shalat
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila mereka sedang melakukan shalat Jum'at, dan waktu masih panjang akan tetapi kemudian dipanjangkan shalatnya sehingga keluar waktu. Maka menurut ulama Syafi'iyah shalatnya tidak batal tetapi ditambah roka'atnya sehingga menjadi shalat Zhuhur, akan tetapi niat shalat kembali dan memulai kembali. Sedangkan apabila mereka memulai shalat Jum'at setelah keadaan waktu sempit, namun mereka menyangka masih mencukupi, tetapi ternyata tidak mencukupi waktunya, sedangkan mereka dalam keadaan shalat, maka shalat mereka menjadi batal dan tidak dapat diganti dengan shalat Zhuhur
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat, apabila mereka telah memulai shalat Jum'at di akhir waktunya, kemudian waktunya keluar, sedangkan mereka dalam keadaan masih shalat, maka mereka menyemprunakan dalam bentuk shalat Jum'at
- 4) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika telah bisa menyelesaikan satu ro-

kaat, berserta sujudnya, maka dilaksanakan dalam bentuk shalat Jum'at. Akan tetapi, apabila tidak demikian, maka ia harus menyelesaikannya dalam bentuk shalat Zhuhur.

Para ulama tidak ada yang menentang tentang pelaksanaan shalat Jum'at setelah tergelincir matahari. Pertentangan mereka terletak pada pelaksanaan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Oleh karena itu, yang paling selamat adalah melaksanakan shalat Jum'at setelah tegelincirnya matahari.

f. Tidak Didahului Jum'at Lain di Tempat Yang Sama

Dalam suatu daerah, baik kota maupun desa, menurut ulama Syafi'iyah hendaknya tidak bersamaan. Hal itu antara lain karena idelanya melaksanakan shalat Jum'at di suatu daerah adalah hanya satu. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Sedangkan apabila jum'at di suatu daerah berbilang maka yang dianggap sah adalah jum'at yang paling dahulu *takbiratul ihram*-nya atau menurut riwayat lainnya yang melaksanakan shalat Jum'at di masjid yang pertama dibangun.

g. Tidak Mendirikan Lebih Dari Satu Jum'at

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa di antara syarat sah shalat Jum'at tidak di-bolehkan menyamai atau didahului oleh shalat Jum'at lainnya yang ada di daerah tersebut. Kecuali jika daerah tersebut luas, dan sangat sulit mengumpulkan orang-orang, baik karena penduduk sangat banyak maupun karena adanya saling mem-

bunuh di antara mereka. Bagitu pula jika berada di ujung negeri, sehingga adzan tidak terdengar.

Dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah adalah bahwa Rasulullah tidak pernah mendirikan shalat Jum'at kecuali hanya satu Jum'atan. Hal itu karena di antara tujuan Jum'at adalah agar bisa ber-satu atau berkumpul.

Shalat Jum'at yang paling dahulu selesai mengucapkan takbir adalah yang sah jika terdapat lebih dari satu Jum'at di suatu daerah tanpa udzur. Sedangkan jika waktunya bersamaan, maka keduanya adalah rusak (*batil*). Jika ia mengetahui bahwa salat Jum'at yang lain mendahului, tetapi lupa, maka ia wajib mengerjakan shalat Zhuhur, karena bercampur antara kebenaran dengan kerusakan. Akan tetapi, jika mengetahui shalat Jum'atnya berbarengan dengan shalat Jum'at lainnya di daerah tersebut, atau tidak mengetahui apakah shalatnya berbarengan atau tidak maka harus mengulangi shalat Jum'atnya jika waktu masih leluasa.

Apabila banyak pendirian shalat Jum'at di suatu daerah karena dibutuhkan, seperti sulitnya mengumpulkan di suatu tempat, maka setiap Jum'at dipandang sah, baik takbiratul ihramnya bersamaan maupun berurutan. Namun demikian, disunatkan untuk melakukan shalat Zhuhur sebagai bentuk kehati-hatian (*ikhtiath*). Shalat Zhuhur sebagai *ikhtiath* tersebut adalah bagi mereka yang melakukan shalat Jum'at di suatu daerah yang banyak didirikan sha-

lat Jum'at karena adanya kebutuhan dan tidak mengetahui bahwa shalatnya telah didahului oleh shalat Jum'at lainnya. Hal itu sebagai salah cara untuk keluar dari ikhtilaf dari orang yang berpendapat tentang larangan untuk mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu di suatu daerah meskipun dibutuhkan. Ia berniat mengakhirkan shalat Zhuhur setelah shalat jum'at atau niat shalat Zhuhur sebagai *ikhtiath*, dengan keluar dari kontrak fardhu waktu itu dengan melaksanakan shalat Zhuhur.

Adapun hukum shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at ada yang mengatakan wajib jika berdirinya beberapa shalat Jum'at di suatu daerah tanpa dibutuhkan, sunat jika berdirinya beberapa Jum'at karena dibutuhkan, atau hanya sekedar tambahan apakah shalat Jum'at tersebut dibutuhkan atau tidak. Atau hukumnya haram jika di tempat tersebut hanya didirikan satu shalat jum'at.

Ulama Malikiyah pun melarang untuk mendirikan shalat Jum'at dalam dua masjid di suatu daerah. Shalat Jum'at yang dipandang sah menurut mereka adalah shalat Jum'at yang didirikan di masjid yang paling dahulu didirikan.

Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah berpendapat bahwa apabila ada uzur yang menyebabkan manusia tidak bisa berkumpul dalam satu masjid maka dibolehkan mendirikan shalat Jum'at di beberapa masjid, seperti adanya musuh yang menghalangi untuk berkumpul, jauhnya tempat, dan lain-lain.

Akan halnya pada masa sekarang seiring bertambahnya penduduk sehingga tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam suatu masjid maka mendirikan shalat Jum'at di suatu daerah lebih dari satu Jum'at maka dibolehkan, dan para ulama pun tidak ada yang mengingkarinya.

Namun demikian, jika di daerah tersebut dicukupkan dengan mendirikan satu Jum'at maka tidak boleh mendirikan lebih dari satu Jum'at. Begitu pula jika dicukupkan dengan mendirikan tiga shalat Jum'at maka tidak boleh mendirikan empat shalat Jum'at, dst.

Menurut Jumhur ulama, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan al-Kasani dari golongan Hanafiyah melarang mendirikan banyak shalat Jum'at di suatu daerah tanpa adanya uzur syara'.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dibolehkan mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu jika memang sulit, seperti karena jauhnya jarak yang harus ditempuh. Disamping itu, tidak ada dalil yang melarang untuk mendirikan Jum'at lebih dari satu. Oleh karena itu, kebutuhan atau kemadaramatan bisa menghilangkan syarat untuk mendirikan hanya satu Jum'at di suatu daerah.

#### h. Didahului Dua Kali Khutbah

Para ulama telah sepakat bahwa shalat Jum'at dipandang sah apabila didahului oleh dua khutbah, khutbah awal dan khutbah tsani. Hal itu anatara lain didasarkan pada dalil-dalil berikut:

Firman Allah Swt. *Bersegeralah kamu semua untuk dzikir kepada Allah*

Sebahagian ulama berpendapat bahwa maksud zikir pada ayat tersebut adalah khutbah.

Nabi Saw. pun tidak pernah melaksanakannya shalat jum'at tanpa didahului khutbah. Padahal Rasulullah Saw. bersabda: *Shalatlah kamu semua sebagaimana kamu semua melihat aku shalat*

Umar ra. dan Siti ra. Berkata bahwa: Shalat Jum'at diperpendek karena adanya khutbah

Ibn Umar r.a.: *Rasulullah Saw. berkhutbah pada hari Jum'at dengan dua kali khutbah dan duduk di antara keduanya.* (Bukhari dan Muslim).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa khutbah bukanlah pengganti dua rokaat shalat zhuhur.

Para ulama sepakat bahwa khutbah Jum'at harus didahulukan dari shalat Jum'at. Sedangkan pada shalat Ied, khutbah dilaksanakan setelah shalat.

Dalam sebahagian kitab Syafi'iyah dua khutbah dan berjamaah dikelompokkan ke dalam rukun shalat Jum'at bukan syarat.

Lebih jelas tentang khutbah akan dijelaskan kemudian.

#### Daftar Bacaan

- A. Chodri Romli, 1996 *Permasalahan Shalat Jum'at*, Surabaya, Pustaka Progressif.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, t.th. *Ilhaya Ulum al-Din*, juz I, Toha Putra, Semarang.
- Agus Chodir Balyai, 1994 *Kedudukan Adzan Jum'at Dua Kali dan Shalat Qabla Jum'at*, Bandung, Khusnul Khatimah
- Ahmad al-Syarabashi, Tth. *Yasalunaka fi al-Din wa al-Hayat* jilid I, Beirut, Dar al-Jail.
- Ahmad Warson Munawwir, 1984 *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.
- Ali al-Shabuni, t.th. *Rawa' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, juz II, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Jaziri, 1972 *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikri, Beirut.
- Amir an-Najjar, 1995 *Pedoman Shalat*, penerjemah Abu Amal Nahdi, Gema Risalah Press, Bandung.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz XXXIII
- Ibn al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, tth. *Hasyiah lanat al-Thalibin ala halli al-Fazh Fath al-Mu'in*, juz II, (Beirut, Dar al-Fikr.
- Ibn Rusydi al-Hafizh, Tth. *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Ibnu Kasir, t.th. *al-Sirah al-Nabwiyah*, juz II
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, t.th. *Kifayah al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Jamaluddin al-Jailan'i, 1357 H. *Nusb al-Rayah li Ahadits al-HiDayah*, Majliz Imi, India
- Khudhari Beik, t.th. *Tarikh Tasyri al-Islami*
- Muhammad al-Syarbini, t.th. *Mugni al-Muhtaj*, juz I,
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1997 *edoman Dzikir & Do'a*, PT. Pustaka Rizki, Semarang.
- Muhammad Ibn Ismail al-Khalani, tth. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram Min Jam' Adillah al-Ahkam*, Juz II Bandung, Dahlan.
- Muhammad Nawawi al-Jawi, tth. *Syarh Kasyifah al-Saja al-Safinah al-Naja fi Ushul al-Din wa al-Fiqh li al-Fadhil Salim Ibn Samiri al-Khadra*, Semarang, Toha Putra.
- Muhyiddin Abu Zakariya al-Nawawi, tth. *al-Adzkar*,
- Salman Harun, dkk. (editor), 1997 *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Sayyid Sabiq, 1973 *Fiqhus Sunnah*, Dar al-Kitab al-Arobiah, Beirut.
- Sulaiman Rasyid, 1976 *Fiqh Sunnah*, At-Thahiriyyah, Jakarta.
- Wahbah al-Juhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Damsik: Dar al-Fikr.

## JUZAF (Jual Beli Spekulatif)



### A. Pengertian Jual Beli Juzaf (Spekulatif)

Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu fiqh yaitu: Menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.

Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya.

### B. Hukum Jual Beli Spekulatif

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk

yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar p bahwa ia menceritakan, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memin-dahkannya dari tempatnya.”

Dalam riwayat lain disebuntukan, “Aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah kalau membeli makanan secara spekulatif, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya langsung di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memin-dahkannya ke kendaraan mereka.” HR. Bukhori

Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu dibolehkan.

Para ulama ahli fiqh bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk aplikatifnya secara rinci.

### C. Syarat-syarat Jual Beli Spekulatif

Agar dibolehkan melakukan jual beli juzaf atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqh Malikiyah telah menyebuntukan sebagian di antaranya, yakni sebagai berikut:



1. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.
2. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
3. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
4. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad.

Kalangan Malikiyah adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, ada juga selain madzhab Malikiyah yang ikut merincinya.

#### **D. Menjual Komoditi Riba Fadhal Secara Spekulatif**

Komoditi riba fadhal tidak boleh dijual dengan jenis yang sama secara spekulatif. Satu tandan kurma misalnya tidak bisa dijual dengan satu tandan kurma lain. Karena syarat dibolehkannya menjual komoditi-komoditi riba fadhal itu dengan yang sejenisnya adalah adanya kesamaan ukuran dan serah terima langsung. Sementara jual beli spekulatif tidak me-

realisasikan kesamaan ukuran itu karena berdasarkan spekulasi dan perkiraan saja. Padahal kaidah dalam jual beli komoditi riba fadhal “Ketidaktahuan akan kesamaan sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan”.

#### **E. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli**

Sebab-sebab Dilarang Jual Beli Bisa Kembali Kepada Akad Jual Beli dan Bisa Kepada Hal Lain

Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini kita ulangi kembali pembahasannya yang berkaitan dengan objek jual beli-nya, dan ada juga yang berkaitan dengan komitmen sebuah perjanjian/akad jual beli yang disepakati.

Yang berkaitan dengan objeknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni menjual yang tidak ada, seperti menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya.
2. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyariatkan dari objek

yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang-barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat.

3. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli fudhuliy dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahterimakan kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya.
4. Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam:
  - a. Karena jual beli yang mengandung riba.
  - b. Karena jual beli yang mengandung kecurangan.

Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam:

*Pertama:* Yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang muslim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama muslim, monopoli dan sejenisnya.

*Kedua:* Yang barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah diku-mandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir, kalau menurut berat sangkaan orang kafir itu akan menghinakannya, dan sejenisnya.

Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Objek jual beli yang haram.
2. Riba.
3. Kecurangan.
4. Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau keduanya.

Akan penulis bahas sebab-sebab ini secara rinci ketika kita membicarakan persoalan kode etik pengelolaan modal, di tengah-tengah pembahasan ini, insya Allah.

### Daftar Bacaan

- Abdullah al Mushlih, Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arbaah*. Juz III. Cetakan I. Beirut: Darul Fikr. 1996.
- Al-Khayyath, Abdul Aziz. *Asy-Syarîkât fî asy-Syarîah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdhi*. Beirut: Mua'ssasah ar-Risalah. 1982.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Juz IV. Cetakan III. Damaskus: Darul Fikr. 1984.
- Muslim, Muslihun. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM IAIN Mataram. 2005.
- Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1998.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)*. Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasan, 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

# K

## KA'BAH



### A. Pengertian

Ka'bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi kaum muslim (umat Islam). Merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah patokan untuk hal hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia seperti sholat. Selain itu, merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi pada saat musim haji dan umrah.

Sejarahwan, narator dan lainnya memiliki pendapat berbeda tentang siapa

yang telah membangun Ka'bah. Beberapa pendapat itu ada yang mengatakan Malaikat, Adam dan Sethan. Dimensi struktur bangunan ka'bah lebih kurang berukuran 13,10m tinggi dengan sisi 11,03m kali 12,62m. Juga disebut dengan nama Baitallah.

### B. Sejarah perkembangan

Ka'bah yang juga dinamakan Bayt al 'Atiq (Rumah Tua) adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekkah atas perintah Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, surah 14:37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun (sekitar 600 M dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu), bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir bandang yang melanda kota Mekkah pada saat itu. Sempat terjadi perselisihan antar kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad

namun berkat penyelesaian Muhammad SAW perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Pada saat menjelang Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi sampai kepindahannya ke kota Madinah. Lingkungan Ka'bah penuh dengan patung yang merupakan perwujudan Tuhan bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran (jahilliyah) padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Tuhan tidak boleh disembah dengan diserupakan dengan benda atau makhluk apapun dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya serta tunggal tidak ada yang menyerupainya dan tidak beranak dan tidak diperanakkan (Surat Al Ikhlas dalam Al-Qur'an) . Ka'bah akhirnya dibersihkan dari patung patung ketika Nabi Muhammad mebebaskan kota Makkah tanpa pertumpahan darah.

Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Sya'ibah sebagai pemegang kunci ka'bah dan administrasi serta pelayanan haji diatur oleh pemerintahan baik pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawwiyah bin Abu Sufyan, Dinasti Umayyiah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Usmaniyah Turki, sampai saat ini yakni pemerintah

kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Makkah dan Madinah.

### C. Bangunan Ka'bah

Pada awalnya bangunan Ka'bah terdiri atas dua pintu serta letak pintu ka'bah terletak diatas tanah , tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi sebagaimana pondasi yang dibuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun ketika Renovasi Ka'bah akibat bencana banjir pada saat Muhammad SAW berusia 30 tahun dan sebelum diangkat menjadi rasul, karena merenovasi ka'bah sebagai bangunan suci harus menggunakan harta yang halal dan bersih, sehingga pada saat itu terjadi kekurangan biaya.

Maka bangunan ka'bah dibuat hanya satu pintu serta ada bagian ka'bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan ka'bah yang dinamakan Hijir Ismail yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu sisi ka'bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku Quraisy yang bisa memasukinya. Karena suku Quraisy merupakan suku atau kabilah yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab.

Karena kaumnya baru saja masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW mengurungkan niatnya untuk merenovasi kembali ka'bah sehingga ditulis dalam sebuah hadits perkataan beliau: "Andai-

kata kaumku bukan baru saja meninggalkan kekafiran, akan Aku turunkan pintu ka'bah dan dibuat dua pintunya serta dimasukkan Hijir Ismail kedalam Ka'bah", sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim.

Ketika masa Abdurrahman bin Zubair memerintah daerah Hijaz, bangunan itu dibuat sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW atas pondasi Nabi Ibrahim. Namun karena terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, penguasa daerah Syam (Suriah, Yordania dan Lebanon sekarang) dan Palestina, terjadi kebakaran pada Ka'bah akibat tembakan peluru pelontar (onager) yang dimiliki pasukan Syam.

Sehingga Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah, melakukan renovasi kembali Ka'bah berdasarkan bangunan hasil renovasi Nabi Muhammad SAW pada usia 30 tahun bukan berdasarkan pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. Dalam sejarahnya Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan sebagai akibat dari peperangan dan umur bangunan.

Ketika masa pemerintahan khalifah Harun Al Rasyid pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, khalifah berencana untuk merenovasi kembali ka'bah sesuai pondasi Nabi Ibrahim dan yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. namun segera dicegah oleh salah seorang ulama terkemuka yakni Imam Malik karena dikhawatirkan nanti bangunan suci itu dijadikan ajang bongkar

pasang para penguasa sesudah beliau. Sehingga bangunan Ka'bah tetap sesuai masa renovasi khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai sekarang.

#### **D. Keutamaan Ka'bah, Mukanya, dan Memandangnya**

Tentang keutamaan Ka'bah, Allah Swt. berfirman: *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia."* (QS. Ali Imran: 96)

Ka'bah adalah bangunan suci bagi Muslimin yang terletak di kota Makkah di dalam Masjidil Haram. Ka'bah adalah Kiblat umat Islam di seluruh dunia. Dan Ka'bah pun tempat yang wajib dikunjungi pada musim haji dan umroh.

Selain itu, Ka'bah juga memiliki keutamaan sebagai berikut:

1. Masjid pertama di Bumi. Itulah rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk peribadatan manusia. Diriwayatkan dari Abu Dzarr, dia berkata, *"Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, mesjid apakah yang pertama dibangun?'"* Beliau menjawab, *"Masjidil Haram."* (HR Muslim dan Ahmad)
2. Kiblatnya kaum muslimin. Arah kiblat kaum muslimin ketika melaksanakan shalat adalah menghadap ke Ka'bah sesuai dengan perintah Allah, dan shalat tidak akan sah jika tidak menghadap ke arah Ka'bah, kecuali dalam kondisi darurat.

3. Shalat dalam Masjidil Haram akan membuahkan pahala yang sangat besar, Rasulullah bersabda, *“Shalat di Masjidil Haram lebih utama 100 ribu kali shalat yang dilakukan di masjid-masjid lainnya.”*

Selain itu, Muka Ka'bah merupakan tempat yang sangat mulia di muka bumi. Abdullah bin Saib menjumpai Rasulullah SAW pada hari Fath (penaklukan kota Makkah). Ketika itu Nabi SAW sedang menunaikan shalat di hadapan Ka'bah dan beliau melepaskan sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri beliau. (Al-Fakihy: 1/179).

Muhammad bin Suqah bersama Said bin Jubair di bawah naungan Ka'bah, lalu Said berkata, “Saat ini kamu tengah berada di bawah naungan yang paling mulia di muka bumi.” (Al-Fakihy: 1/333).

Sufyan menceritakan dari Amr, katanya, “Aku melihat Ibn Zubair, ketika dia hendak menunaikan salat Ashar, dia melangkah menuju muka Ka'bah, lalu melakukan salat dua rakaat.” (Al- Azraqy: 1/351).

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, bahwa Abdullah bin Amr bin Ash berkata, “Baitullah itu seluruhnya adalah kiblat, dan kiblatnya sendiri adalah mukanya. Lalu jika mukanya tidak menepatimu, maka (menghadaplah ke arah) kiblat Nabi Saw, sedangkan kiblat Nabi Saw adalah antara mizab hingga rukun syami yang menyertai maqam Ibrahim.” (Al-Azraqy: 1/351).

Diceritakan dari Ibnu Saib, bahwa pada hari Fath Nabi Saw melakukan sha-

lat di hadapan Ka'bah, sejajar dengan batu putih. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, lalu bersabda, “Inilah kiblat.”

Abul Walid menceritakan dari kakeknya bahwa Daud bin Abdurrahman menunjukkan kepada mereka tempat Nabi Saw melakukan salat di hadapan Ka'bah, sebelum dilakukan pemasangan bata dan marmar pada syadmrwan yang terletak di bawah kain Ka'bah pada batu ketujuh atau kesembilan.

Kakeknya berkata, “yang melekat pada pintu hijir sebelah timur. Jika engkau melihat bata dan marmar itu telah diambil dari syadzarwan, maka hitunglah tujuh batu mulai dari pintu hijir sebelah timur.

Lalu jika sampai pada batu ketujuh sebuah batu panjang, paling panjang di antara tujuh batu yang ada, maka di situ terdapat lubang-lubang semacam cekungan. Di situlah tempatnya, atau pada batu kesembilan.

Daud sendiri mengatakan bahwa Ibnu Juraij menunjukkan kepada mereka tempat ini dan berkata, “Inilah tempat Nabi Saw menunaikan salat. Dan itulah tempat yang dijadikan maqam ketika hilang terbawa arus banjir ummi nahsyal. Abdul Majid bin Imran Al-Ajaly menceritakan dari Ibrahim An-Nakha'iy atau Ham-mad Ibnu Abi Salamah, katanya, “Orang yang memandang Ka'bah bagaikan orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah di negeri yang lain.”

Dan diceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap sehari semalam Allah Azza Wa Jalla menu-*



*runkan 120 rahmat kepada Baitullah, 60 di antaranya untuk orang-orang yang berthawaf, 40 untuk orang-orang yang shalat, dan 20 untuk orang-orang yang memandangi (Baitullah)."*

Utsman juga mengatakan bahwa Yasin pernah bercerita kepadanya dari Abil Asy'ats bin Dinar dari Yunus bin Khabbab, katanya, "Memandangi ke arah Ka'bah adalah ibadah di bagian bumi yang lain."

Dalam riwayat lain dikatakan, Yasin bercerita kepada Utsman dari seorang pria Mujahid, katanya, "Memandangi ke arah Ka'bah adalah ibadah, dan masuk ke dalamnya berarti masuk ke dalam kebajikan, sedang keluar darinya berarti keluar dari keburukan."

Atha' mendengar Ibnu Abbas berkata, "Memandangi ke arah Ka'bah adalah kemurnian iman." Dan Ibnul Musayyib berkata, "Barangsiapa memandangi Ka'bah dengan rasa keimanan dan pembenaran, maka dia telah keluar dari kesalahan-kesalahan sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya."

Zuhair bin Muhammad juga bercerita kepada Utsman dari Abi Sayib Al-Madany, katanya, "Barangsiapa memandangi Ka'bah (dengan penuh keimanan dan pembenaran, maka dosa-dosanya akan berjatuhan sebagaimana daun-daun berguguran dari pepohonan."

Zubair bin Muhammad berkata kepada Utsman, "Orang yang duduk di Masjidil Haram seraya memandangi ke arah Baitullah, tanpa thawaf maupun shalat itu lebih

utama daripada orang yang mengerjakan shalat di rumahnya tanpa memandangi Baitullah."

Utsman mendengar dari Atha', katanya, "Memandangi Baitullah adalah ibadah, dan orang yang memandangi Baitullah itu ibarat orang yang berpuasa, melakukan shalat malam secara terus-menerus, menahan hawa nafsu, dan berjihad di jalan Allah SWT." (Al-Azraqy: II/8-9).

Makhul mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ada lima hal yang tergolong ibadah. Dan memandangi ke arah Ka'bah adalah salah satu ibadah." (Al-Fakihi: 1/200).

## **E. Ka'bah Sebagai Kiblat**

### **1. Sejarah**

Pada mulanya, kiblat mengarah ke Yerusalem. Menurut Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan para sahabat shalat dengan menghadap Baitul Maqdis. Namun, Rasulullah lebih suka shalat menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah.

Oleh karena itu beliau sering shalat di antara dua sudut Ka'bah sehingga Ka'bah berada di antara diri beliau dan Baitul Maqdis. Dengan demikian beliau shalat sekaligus menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis.

Setelah hijrah ke Madinah, hal tersebut tidak mungkin lagi. Ia shalat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ia sering menengadahkan kepalanya ke langit menanti wahyu turun agar Ka'bah dijadikan kiblat shalat.

Allah pun mengabulkan keinginan beliau dengan menurunkan ayat 144 dari Surat al-Baqarah di atas.

Juga diceritakan dalam suatu hadits riwayat Imam Bukhari: *Dari al-Bara bin Azib, bahwasanya Nabi SAW pertama tiba di Madinah beliau turun di rumah kakek-kakek atau paman-paman dari Anshar. Dan bahwasanya beliau shalat menghadap Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan. Dan beliau senang kiblatnya dijadikan menghadap Baitullah. Dan shalat pertama beliau dengan menghadap Baitullah adalah shalat Ashar dimana orang-orang turut shalat (bermakmum) bersama beliau. Seusai shalat, seorang lelaki yang ikut shalat bersama beliau pergi kemudian melewati orang-orang di suatu masjid sedang ruku. Lantas dia berkata: "Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Makkah." Merekapun dalam keadaan demikian (ruku) merubah kiblat menghadap Baitullah. Dan orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab senang beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Setelah beliau memalingkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal itu. Sesungguhnya sementara orang meninggal dan terbunuh sebelum berpindahnya kiblat, sehingga kami tidak tahu apa yang akan kami katakan tentang mereka. Kemudian Allah yang Maha Tinggi menurunkan ayat "dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu" (al-Baqarah, 2:143).*

Hal itu terjadi pada tahun 624 Masehi. Dengan turunnya ayat tersebut, kiblat di-

ganti menjadi mengarah ke Ka'bah di Makkah. Selain arah shalat, kiblat juga merupakan arah kepala hewan yang disembelih, juga arah kepala jenazah yang dimakamkan.

## 2. Posisi Kiblat

Ka'bah sebagai kiblat umat Islam terdapat di dalam masjid Al-Haram di tengah kota Makkah Al-Mukarramah. Kota Makkah Al-Mukarramah terdapat di Hijaz atau Jazirah Arabia.

Saat ini kota Makkah secara politik berada di dalam wilayah hukum negara Saudi Arabia. Sebelumnya berada di bawah pemerintahan Turki Utsmani, Khilafah Bani Abasiyah dan Kilafah Bani Umayyah.

Letak kota Makkah secara geografis adalah pada koordinat 21° 25' 24" N, 39° 49' 24" E.

Ada banyak cara untuk menentukan posisi kiblat. Misalnya dengan menggunakan kompas, atau dengan menggunakan posisi matahari dan juga secara modern dengan menggunakan foto udara / satelite.

### a. Menggunakan Kompas

Sebelum melakukan shalat di tempat baru, biasanya kita mengukur sudut kiblat dengan kompas terlebih dahulu, walaupun hanya sekedar memastikan (atau kalibrasi), baik di rumah maupun dimasjid (karena terbukti ada masjid yang tidak menghadap arah kiblat).

Program Accurate Times menyatakan bahwa sudut kiblat dari Jakarta: 295,1° FROM TRUE NORTH.

Banyak orang mengira bahwa ujung jarum kompas menunjukkan arah utara sebenarnya (*True North*), sehingga kemudian melakukan shalat searah dengan nilai  $295,1^\circ$  yang tertera di kompas, padahal ini adalah Kesalahan fatal. Jarum utara kompas menunjukkan arah utara magnetis (*Magnetic North*).

Jarum kompas selalu mengikuti arah medan magnet bumi, padahal di setiap tempat arus magnet bumi tidak selalu menunjukkan arah utara sebenarnya (*True North*) karena kompleksnya pengaruh yang ada di permukaan bumi.

Sudut antara utara magnet (*Magnetic North*) dengan utara sebenarnya (*True North*) dinamakan Variasi (*Variation* atau disebut juga Deklinasi Magnetis–*Magnetic Declination* –). Nilai variasi ini selalu BERBEDA disetiap waktu dan tempat. Parahnya, tidak semua program/ edaran resmi menyertakan nilai untuk koreksi ini.

### **Deviasi**

Deviasi adalah kesalahan baca jarum kompas yang disebabkan oleh pengaruh benda-benda disekitar kompas, misalnya besi, mesin atau alat-alat elektronik (HP, MP3 player etc). Deviasi dapat diabaikan bila kita yakin benda-benda berpengaruh tersebut tidak ada di sekeliling.

### **b. Menggunakan Posisi Matahari**

Secara yang lebih mudah dan sederhana adalah dengan melihat matahari saat tepat berada di atas kota Makkah. Setiap tahun ada dua kali kesempatan kita untuk mengetahui arah kiblat dengan cara

ini, bisa dilakukan dengan sederhana dan tanpa menggunakan alat ukur apapun.

Para ahli astronomi telah menghitung perputaran bumi dan telah memastikan bahwa semua tempat di muka bumi yang berada di antara  $22\frac{1}{2}$  derajat lintang Utara dan  $22\frac{1}{2}$  lintang Selatan pasti akan dilewati oleh matahari, dua kali setahun. Meski hanya dalam bilangan menit saja.

Kota Makkah pun mengalami saat-saat di mana matahari akan tepat berada di atasnya, dua kali dalam setahun. Yaitu pada tanggal 26 sampai 30 Mei untuk yang pertama dan tanggal 14 s/d 18 Juli untuk yang kedua. Kejadian ini akan tetap terus berlangsung tiap tahun sepanjang masa untuk tanggal-tanggal yang sama.

Bila pada detik-detik matahari sedang berada tepat di atas kota Makkah, maka semua orang yang tinggal di berbagai belahan bumi lainnya yang masih bisa melihat matahari, akan dengan mudah bisa menetapkan posisi kota Makkah. Yaitu cukup dengan melihat posisi matahari berada, karena tepat di bawahnya terletak kota Makkah.

Pada kejadian itu tentu saja Makkah sedang berada dalam posisi tengah hari, kira-kira jam 12.18 di bulan Mei atau jam 12.27 di bulan Juli. Tetapi bagi wilayah lain, boleh jadi ada perbedaan jam. Atau kalau kita gunakan standar GTM berarti jam 09.18 dan jam 09.27.

Khusus untuk waktu Indonesia bagian barat, detik-detik matahari tepat berada di kota Makkah pada tanggal 26 sampai 30

Mei pada jam 16.18 WIB. Sedangkan pada tanggal 14 sampai 18 Juli pada jam 16.27 WIB.

Rentang waktunya hanya sekitar lima menit saja, begitu waktu bergerak lagi, maka posisi matahari akan bergeser lagi, tidak lagi ada di atas kota Makkah.

### **Bagi Negeri yang Berlawanan Siangnya dengan Makkah**

Khusus untuk negeri yang berlawanan siang dan malam dengan kota Makkah, sudah dihitung dengan lawannya. Yaitu posisi matahari yang tepat berada di balik bumi yang berlawanan dengan kota Makkah. Yaitu setiap tahun pada 28 November 21:09 UT (29 November 04:09 WIB) dan 16 Januari 21:29 UT (17 Januari 04:29 WIB).

Cara ini bisa lebih pasti, murah, sederhana dan ilmiah. Tapi kekurangannya, hanya bisa dilakukan pada tanggal tertentu saja. Dan kalau kebetulan pas detik-detik itu langit mendung atau cuaca buruk sehingga membuat matahari jadi tidak terlihat, pengukuran tidak bisa dilakukan.

Cara ini sangat mengandalkan matahari sebagai petunjuk posisi kota Makkah. Begitu matahari terhalang sesuatu, maka cara ini tidak bisa digunakan.

#### **c. Menggunakan Foto Udara / Satellite**

Mencari posisi ka'bah dapat menggunakan google earth. Kalau belum ada, dapat didownload earth.google.com.

Pertama yang harus dilakukan adalah mencari posisi kita atau masjid yang ingin kita ukur dari atas 'langit'. Tentu dulu kota di mana kita tinggal. Dalam hal ini kita di-

tuntut harus 'melek' peta kota anda.

Setelah ketemu, yang perlu dilakukan adalah menancapkan penanda pada tempat atau masjid itu. Nama tombolnya Add PlaceMark. Jangan lupa beri namamasjid itu, misalnya 'masjidku'. Maka nanti akan tercatat di sebelah kiri halaman.

Langkah selanjutnya, kita cari kota Makkah. Kali ini lebih mudah, karena di menu sebelah kiri bagian atas sudah ada form untuk melakukan pencarian. Tuliskan kata 'Makkah' dan klik. Maka software itu akan memutar bola bumi langsung ke arah kota Makkah di Saudi Arabia. Carilah masjid Al-Haram dari 'langit'. Mudah saja, karena gedungnya cukup besar dan menarik perhatian.

Sekali lagi tandai masjid itu dengan Add Replace Mark dan namai masjid Al-Haram. Nama itu seharusnya muncul di menu sebelah kiri di bawah menu 'masjidku' yang sudah kita buat tadi.

Sekarang carilah menu 'ruler' di bagian atas halaman, kita bisa pilih skala besarnya dengan kilometer. Klik menu itu lalu geser mouse tepat di atas masjid Al-Haram, klik dua kali di situ sehingga meninggalkan sebuah titik berwarna hijau.

Geser mouse ke menu sebelah kiri dan klik dua kali ke menu masjidku. Maka software itu akan kembali membalik bumi ke arahmasjid anda dengan membawa juga garis lurus berwarna kuning.

Terakhir, klik dua kali tepat di atas 'masjidku' dan saat itu juga anda bisa lihat apakah masjid itu menghadap lurus ke

Ka`bah atau tidak. Bahkan anda juga bisa tahu berapa jarak tepatnya antara masjid itu dengan masjid Al-Haram. Bahkan dalam ukuran meter dan centimeter.

#### Daftar Bacaan

- Albatli, Ahmad bin Abdullah. 2003. Khososis Al Bait Al Haram. Cairo: Dar Al Tweiq. Al Khurbuthi, Ali Husni. Tarikh Al Ka`bah, Beirut, Dar Ejail, 2004.
- Azhari, susiknan, ensiklopedi hisab rukyah, yogyakarta: pustaka pelajar, 2008
- \_\_\_\_\_, Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, cet II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007
- HM.Dimski Hadi, Sains Untuk Kesempurnaan Ibadah, Yogyakarta : prima pustaka, 2009
- Izzuddin, Ahmad, Menentukan Arah Kiblat Praktis, cet I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010
- Khazin,muhyiddin,ilmu falak dalam teori dan praktik,yogyakarta : buana pustaka, 2004
- \_\_\_\_\_, kamus ilmu falak, yogyakarta : buana pustaka
- Maskufa, Ilmu Falak, Jakarta : Gaung Persada Press, 2009
- Menentukan Arah Kiblat, diakses tanggal 2 Agustus 2012, dari <http://www.anneahira.com/menentukan-arrah-kiblat.htm>

## KAFIR



### A. Pengertian KAFIR

Kata “kafara” secara etimologis bermakna “menutupi”. Dalam kamus diberikan ilustrasi kurang lebih sebagai berikut. Ketika seorang petani hendak menanam benih, maka ia terlebih dahulu menggali tanah. Setelah benih ditanam di lubang itu, lalu ia tutupi lagi lubang tersebut dengan tanah. Proses menutupi inilah yang disebut “kafara”. Sehingga para petani juga diistilahkan dengan “kafir” (orang yang menutupi), sebagaimana tersebut dalam firman Allah: “Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani (kuffar).” (QS. al-Hadid: 20). Kata inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi “cover”. Karenanya, “kafir” berarti “one who covers” (seseorang yang menutupi). Yaitu menutupi (atau mengingkari) benih-benih keimanan, seperti tauhid, kenabian, imamah, permasalahan dharuri Islam, dan lain-lain.

Imam Ja’far al-Shadiq as berkata: “Barangsiapa mengenal kami, maka ia mukmin. Dan barangsiapa mengingkari kami,

maka ia kafir.” Dengan demikian, kafir dikatakan sebagai lawan dari iman. Namun di lain pihak, kafir juga dikatakan sebagai lawan dari Islam. Meskipun masing-masing pada terminologi yang berbeda tentunya. Imam Ja’far al-Shadiq as berkata: “Barangsiapa melakukan dosa-dosa besar, dan menganggapnya halal, maka ia telah keluar dari kategori Islam dan Allah akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Namun jika ia menganggapnya (perbuatan dosa tersebut) sebagai dosa, maka ia keluar dari kategori iman tetapi tidak keluar dari kategori Islam, dan azabnya pun lebih ringan dari kelompok pertama tadi.” Terlihat pada hadits ini bahwa melakukan perbuatan dosa dan menganggapnya (perbuatan dosa tersebut) sebagai halal, dapat dikategorikan sebagai kafir dalam pengertian “keluar dari Islam”. Namun sebaliknya, melakukan perbuatan dosa dan mengakui bahwa itu adalah dosa yang semestinya dijaui, dikategorikan sebagai kafir dalam pengertian “keluar dari iman”. Imam Ali bin Abi Thalib as berkata: “Barangsiapa mengucapkan syahadat “Laa Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah”, maka ia adalah mukmin. Dan tegakkanlah kewajiban-kewajiban Allah. Barangsiapa yang tak mempedulikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka ia adalah kafir.” Pada hadits ini juga terlihat bahwa ketidakpedulian terhadap syariat Allah dikatakan sebagai kafir dalam pengertian “lawan dari iman” atau “keluar dari iman”. Kesimpulannya. Kafir dalam pengertian “keluar dari iman”, sering di-



istilahkan pula sebagai kafir dalam terminologi teologi. Dan kafir dalam pengertian “keluar dari Islam”, sering diistilahkan pula sebagai kafir dalam terminologi fiqih

## B. Kufur dan Karakteristiknya Dalam Al-Quran

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh al-al-Qur'an adalah *kufir* (kekafiran). *Kufir*, pada dasarnya, merupakan antitesis dari iman, sedangkan iman adalah bagian dari ajaran atau aspek Islam yang paling pokok dan fundamental. Bila sistem iman rusak, maka runtuhlah bangunan agama secara keseluruhan. Di sinilah urgensi pembahasan tentang kufir. Dari segi bahasa, kufir mengandung arti “menutupi”. Malam disebut kafir karena ia menutupi siang atau menutupi benda-benda dengan kegelapannya. Awan juga disebut kafir karena ia menutupi matahari. Demikian pula para petani terkadang disebut kafir karena ia menutupi benih dengan tanah. Secara istilah (*terminologi*), para ulama berbeda-beda dalam menetapkan batasan kufir.

Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan kufir sebagai “pendustaan kepada Rasulullah Saw. dan ajarannya”, sedangkan kaum Khawarij mengartikan kufir bagi orang yang meninggalkan ajaran dan hukum-hukum Allah. Namun, secara umum kufir dari segi bentuknya bisa terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

### 1. Kufir al-Inkar

“Kufir al-inkar” adalah kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi

Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam ini, meingkari para rasul-Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Karena mengingkari pokok-pokok agama ini, maka mereka dikategorikan sebagai penganut ateisme, materialisme, dan naturalisme yang hanya mempercayai hal-hal yang bersifat material dan alamiah. Menurut mereka, kehidupan ini hanya berlangsung secara alamiah, murni tanpa kendali dari luar. Hal ini diungkapkan al-Qur'an dalam surat al-Jatsiyah ayat 24:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا  
وَمَا يُمِيلُكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ  
عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

“Dan mereka berkata: “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati, hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” Ciri yang menonjol pada diri orang-orang kafir jenis ini adalah orientasi kehidupan mereka yang terfokus pada dunia dan kenikmatannya saja. Maka, timbullah pribadi-pribadi yang materialis dan hedonis, yakni menghargai sesuatu yang mendatangkan kenikmatan duniawi dan jasmani saja. Bagi mereka, kehidupan akhirat sama sekali tidak ada.

### 2. Kufir al-Juhud

“Kufir al-juhud” tidak berbeda jauh dengan kufir al-inkar. Kufir al-juhud adalah mengakui dengan hati (kebenaran yang



dibawa oleh Rasulullah) tetapi mengingkarnya dengan lidah. Menurut Thabataba'i, kufr al-juhud berarti pengingkaran terhadap ajara-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Fir'aun dan kelompoknya adalah contoh orang kafir jenis ini, sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Naml ayat 13-14:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

*"Maka tatkala mu'jizat-mu'jizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka: "Ini adalah sihir yang nyata". Dan, mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka), padahal hati mereka meyakini (kebenaran)-nya. Maka, perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan."*

Iblis adalah contoh lain dari kafir juhud ini. Ia sebenarnya tahu dan yakin akan kebenaran Tuhan dan hari kebangkitan, tetapi ia dikuasai oleh rasa dengki, sombong, dan angkuh, maka ia pun membangkang kepada Tuhan. Maka, ciri dari kufr jenis ini adalah rasa sombong dan superioritas.

### 3. Kufr an-Nifaq

"Kufr an-nifaq" dapat dianggap sebagai kebalikan dari kufr al-juhud. Kalau kufr al-juhud berarti mengetahui dan meyakini dengan hati tetapi ingkar dengan lidah, maka kufr al-nifaq mengandung arti

pengakuan dengan lidah, tetapi pengingkaran dengan hati. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ma'idah ayat 41 :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

*"Hai Rasul, janganlah kamu di-sedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman."*

Kemunafikan dimasukkan dalam kategori kufr, karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah kekafiran yang tersembunyi. Orang-orang munafiq pada dasarnya ingkar kepada Allah, Rasul, dan ajaran-ajarannya, kendatipun secara lahir mereka memakai baju mukmin. Karena itu, dalam banyak ayat orang-orang munafik diidentifikasi sebagai orang kafir. Di antara ciri-ciri orang munafik dalam al-Qur'an adalah berkepribadian goyah, selalu bimbang, gelisah, dan sikap bermuka dua. Ia sangat sulit untuk bersatu dan menjalin persahabatan sejati, karena selalu berbuat khianat.

### 4. Kufr asy-Syirik

Syirik berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain diri-Nya sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan

itu mengingkari keesaan Tuhan, yang berarti mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaan-Nya. Dalam al-Qur'an, orang-orang musyrik terkadang ditunjuk dengan term kafir. Para ulama membagi jenis syirik menjadi syirik besar (*syirk jaliy*) yaitu mempersekutukan Allah seperti disebut di atas dan syirik kecil (*syirk khafiy*) yaitu melakukan suatu perbuatan bukan atas dasar keikhlasan untuk mencari ridha Allah, khususnya yang berkaitan dengan amalan-amalan keagamaan, melainkan karena tujuan-tujuan lain yang bersifat keduniaan. Namun, yang banyak disoroti al-Qur'an adalah syirik dalam bentuk pertama (syirik jaliy), khususnya dalam bentuk keberhalaan (*paganisme*). Syirik adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah swt., karena agama diturunkan untuk menyucikan jiwa, sedangkan syirik berarti mengotori jiwa dan merendahkan akal manusia. Dari jiwa yang kotor dan akal yang rendah, akan timbul bermacam-macam kejahatan dan perilaku tak bermoral lainnya.

## 5. Kufr an-Ni'mat

Kufr an-ni'mat adalah menyalahgunakan nikmat yang diperoleh, menempatkan bukan pada tempatnya, atau memanfaatkan bukan pada hal-hal yang dikehendaki dan diridhai oleh pemberi nikmat. Kecenderungan manusia mengingkari nikmat-nikmat Tuhan tampaknya amat kuat. Ini dapat dilihat pada QS. Yunus ayat 23, di mana digambarkan bahwa

ketika manusia sedang berlayar di tengah lautan lalu datang amukan badai, mereka segera berdoa kepada Tuhan: "Jika Engkau menyelamatkan kami, pastilah kami akan menjadi orang yang bersyukur". Akan tetapi, begitu Tuhan menyelamatkan mereka, mereka pun segera melupakan janji yang pernah diucapkan. Mereka kembali kafir terhadap nikmat-Nya serta berbuat zalim dan melakukan kerusakan di muka bumi. Watak manusia seperti ini secara lebih tegas dipaparkan dalam ayat 12 surat Yunus:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ  
أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ  
مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ  
لِلْمُتَسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu darinya, dia (kembali) melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdo'a kepada Kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menyimpannya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan".*

Untuk meredam kecenderungan kuat tersebut, Tuhan berulang kali menegaskan wajibnya manusia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan larangan untuk mengingkari nikmat tersebut.

## 6. Kufr al-Irtidad

Istilah “irtidad” atau “riddat” berakar dari kata “radd”. Menurut ar-Raghib, term riddat khusus digunakan bagi orang-orang yang kembali kepada kekafiran sesudah beriman. Fenomena riddat yang terlihat cukup menonjol dalam masyarakat, khususnya masyarakat modern, adalah yang berlatar belakang perkawinan campuran antar agama. Seorang muslim atau muslimat, karena kawin dengan orang non-Islam, akhirnya melepas agamanya dan menukarnya dengan agama pasangannya. Ini terjadi karena peristiwa pertukaran agama tersebut dianggap wajar saja dan tidak prinsipil. Di samping itu, penyebab lainnya adalah kurangnya pembinaan kerohanian/keagamaan pada kebanyakan masyarakat modern, yang keislamannya kebanyakan terbentuk oleh lingkungannya. Sifat kafir seperti ini sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan barisan dan kekuatan kaum muslimin. Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh al-al-Qur’an adalah *kufir* (kekafiran). *Kufir*, pada dasarnya, merupakan antitesis dari iman, sedangkan iman adalah bagian dari ajaran atau aspek Islam yang paling pokok dan fundamental. Bila sistem iman rusak, maka runtuhlah bangunan agama secara keseluruhan. Di sinilah urgensi pembahasan tentang kufir. Dari segi bahasa, kufir mengandung arti “menutupi”. Malam disebut kafir karena ia menutupi siang atau menutupi benda-benda dengan kegelapannya. Awan juga disebut kafir karena ia menutupi matahari.

Demikian pula para petani terkadang disebut kafir karena ia menutupi benih dengan tanah. Secara istilah (*terminologi*), para ulama berbeda-beda dalam menetapkan batasan kufir. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan kufir sebagai “pendustaan kepada Rasulullah Saw. dan ajarannya”, sedangkan kaum Khawarij mengartikan kufir bagi orang yang meninggalkan ajaran dan hukum-hukum Allah. Namun, secara umum kufir dari segi bentuknya bisa terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

## C. Pembagian Orang Kafir dalam Islam

Orang kafir dalam syari’at Islam ada empat macam :

### 1. Pertama : Kafir Dzimmy

Yaitu orang kafir yang membayar jizyah (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka.

Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut diantaranya firman Allah Al-‘Aziz Al-Hakim :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar

(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan shogirun (hina, rendah, patuh)". (QS. At-Taubah : 29).

Dan dalam hadits Buraidah riwayat Muslim Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda :

"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam apabila beliau mengangkat amir/pimpinan pasukan beliau memberikan wasiat khusus untuknya supaya bertakwa kepada Allah dan (wasiat pada) orang-orang yang bersamanya dengan kebaikan. Kemudian beliau berkata : "Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah, bunuhlah siapa yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan jangan mencuri harta rampasan perang dan janganlah mengkhianati janji dan janganlah melakukan tamtsil (mencincang atau merusak mayat) dan janganlah membunuh anak kecil dan apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kaum musyrikin dakwailah mereka kepada tiga perkara, apa saja yang mereka jawab dari tiga perkara itu maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka ; serulah mereka kepada Islam apabila mereka menerima maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah jizyah

(upeti) dari mereka dan apabila mereka memberi maka terimalah dari mereka dan tahanlah (tangan) terhadap mereka, apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah kemudian perangilah mereka".

Dan dalam hadits Al-Mughiroh bin Syu'bah riwayat Bukhary beliau berkata :

"Kami diperintah oleh Rasul Rabb kami shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah satu-satunya atau kalian membayar Jizyah".

## **2. Kafir Mu'ahad**

Yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dan kafir seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

Allah Jalla Dzikruhu berfirman :

"Maka selama mereka berlaku istiqomah terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku istiqomah (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. At-Taubah : 7).

Dan Allah berfirman :

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi dari kalian sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah : 4).

dan Allah Jallat ‘Azhomatuhu menegaskan dalam firman-Nya :

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti”. (QS. At-Taubah : 12).

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam bersabda dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Amr riwayat Bukhary :

“Siapa yang membunuh kafir Mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun”.

### **3. Kafir Musta’mān**

Yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :

“Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. At-Taubah : 6).

Dan dalam hadits ‘Ali bin Abi Tholib

radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam menegaskan :

“Dzimmah (janji, jaminan keamanan dan tanggung jawab) kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekalipun)”. (HSR. Bukhary-Muslim).

Berkata Imam An-Nawawy rahimahullah : “Yang diinginkan dengan Dzimmah di sini adalah Aman (jaminan keamanan). Maknanya bahwa Aman kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah sah (diakui), maka siapa yang diberikan kepadanya Aman dari seorang muslim maka haram atas (muslim) yang lainnya menggonggonya sepanjang ia masih berada dalam Amannya”.

Dan dalam hadits Ummu Hani` riwayat Bukhary beliau berkata :

“Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu ‘Ali bin Abi Tholib-pen.) menyangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi (yaitu si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam bersabda : “Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani`”.

### **4. Kafir Harby**

Yaitu kafir selain tiga di atas. Kafir jenis inilah yang disyariatkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Demikianlah pembagian orang kafir oleh para ulama seperti syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy, syekh Ibnu ‘Utsaimin, ‘Abdullah Al-Bassam dan lain-lainnya. Dan

bagi yang menelaah buku-buku fiqih dari berbagai madzhab akan menemukan benarnya pembagian ini. Wallahul Musta'an.

#### Daftar Bacaan

- Ahmad al-Hasyimy, Mukhtar Al-Ahadits , Maktabah al-Haramain, Singapura, Jeddah, Indonesia (tt)  
Al-Asqolani, Imam Ibnu Hajar. 2004. *Fathul Bari* Syarah Shahih Al-Bukhari. Cairo: Darul Hadits  
Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* , Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401H.  
Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn 'Abdul al-'Aziz Al-Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, 1419 H.  
Asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar* : Sarah Muntaqal Akhbar. Min Ahadits Sayyidul Akhyar, Jus.5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah  
Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (tt)  
Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* , Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, (tt)  
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/ 1999M.  
Imam Muslim, *Shahih Muslim* , Multazam al-Thaba, al-Nasyar, Dahlan, Bandung, Indonesia (tt). 2006 M.  
Imam Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi* , Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt).  
Madjid, Nurcholish, dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004  
Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, diTerj. Djamaliddin Miri, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU, 2007, Cet. 3  
Muhammad al-Husaeny, *Kifayah al-Akhyar* , Dar Al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt)  
Muhammad Bin Isma'il Abul Fida Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, th. 1980M/1400H.12.  
Mushthafa Daib Al-Bigha, *Mukhtashar Shahin al-Bukhari*, Al-Tajrid Al-Shahih, Maktabah Yamamah, Li Al-Thiba' Wa Al-Nasyar, Beirut, Libanon, (tt).  
Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008  
Tsabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, diTerj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Almaarif, 1978, Cet. 1,

## KHAMR



### A. Pengertian khamar dan meminum khamr

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak akal. Dalam bahasa al-Quran sering disebut dengan khamar. Akan tetapi, dalam bahasa kita sering disebut dengan minuman keras. Dua-duanya memiliki substansi yang sama yaitu memabukkan dan dapat merusak akal.

Khamar dilarang karena akan menimbulkan berbagai madharat yang sangat besar. Salah satunya adalah merusak akal. Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara. Dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dirusaknyanya adalah dilarang. Larangan terhadap mabuk dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 43:

*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melakukan shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan*

Selain itu, sebagaimana telah kita ketahui, para sahabat Nabi SAW telah ber'ijma' (sepakat) bahwa khamar adalah najis dan setiap yang memabukkan adalah haram. Para ulama' dari empat madzhab pun menyatakan kesepakatannya tentang itu. Adapun hadits yang menjadi dasarnya adalah:

كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ

*Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.*

Di atas sudah diterangkan bahwa khamar adalah najis, maka setiap sesuatu yang najis adalah haram untuk dimakan walaupun sedikit. Seperti hadits Nabi dari Jabir yang dikeluarkan oleh Ahmad dan empat perawi hadits yang mengatakan:

*Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, bersabda: "apa-apa yang memabukkan dalam ukuran banyak, maka, dalam ukuran sedikit juga haram"*

Dalam hal ini khamar adalah termasuk *iskar* yang bermakna *muskir* yaitu sesuatu yang memabukkan. Sedangkan istilah yang berhubungan dengan *iskar* cukup banyak. Paling tidak ada tiga istilah dalam hal ini; *muskir* (yang memabukkan), *mukhaddir* (yang menghilangkan kesadaran), dan *mu-fattiir* (yang melesukan).

Muskir adalah sesuatu yang mengakibatkan hilangnya akal dan kesadaran, baik berupa minuman ataupun lainnya. Sedangkan Mukhaddir adalah sesuatu



yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia dan hewan, dengan kadar yang berbeda-beda, seperti ganja dan opium. Kemudian Mufattir adalah minuman yang mengakibatkan tubuh lesu dan malas.

Jadi, tiga istilah di atas sama-sama dapat menyebabkan hilangnya akal dan kesadaran, meskipun kadar prosentasinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mufattir memiliki kadar paling rendah, karena hanya menyebabkan lemas, lesu, diam, dan anggota tubuh tidak bersemangat sama sekali. Hal ini sama seperti bus yang masuk dalam tubuh manusia.

Mukhaddir lebih tinggi kadarnya dari pada mufattir. Misalnya reaksi hasis atau ganja, salah satu mukhaddirat yang dapat merusak pikiran, mengacaukan khayalan, banyak angan-angan dan impian, membisu atau banyak bicara, hingga ucapannya lepas control.

Adapun Muskir, kadarnya lebih tinggi dari semua itu. Khamar dan sifat memabukkannya dapat menyebabkan hilangnya akal. Bahaya ini timbul akibat pengaruh alkohol pada sel-sel otak dan jaringan saraf tulang belakang.

Sedangkan pengertian meminum khamar, banyak ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah bahwa pengertian meminum khamar adalah sebagai berikut:

.....مَعْنَى الشُّرْبِ فَهُوَ..... شُرْبُ الْمُشْكِرِ  
سَوَاءٌ سُمِّيَ خَمْرًا أَمْ لَمْ يُسَمَّ خَمْرًا وَسَوَاءٌ كَانَ  
عَصِيرًا لِلْعِنَبِ أَوْ لِأَيِّ مَادَّةٍ أُخْرَى

... pengertian minum ini adalah...minum-minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamer-maupun bukan khamer, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.

Sedangkan pengertian meminum menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

فَاللشُّرْبُ عِنْدَهُ قَاصِرٌ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ  
فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ مَا شُرِبَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا

Meminum menurut Abu Hanifah adalah meminum minuman khamar saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.

Dari pengertian tersebut dapat diemukakan bahwa khamr menurut Imam Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara khamr dan muskir. Khamr hukum meminumnya tetap haram baik sedikit maupun banyak. Adapun selain khamr, yaitu muskir yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. Apabila pelaku tidak mabuk maka pelaku tidak dikenai hukuman.

## B. Unsur-Unsur Jarimah Minuman Khamr

Unsur-unsur jarimah minuman khamr ada dua macam, yaitu: *Asy-syurbu* (meminum) dan Niat yang melawann hukum

### 1. *Asy-syurbu*

Sesuai dengan pengertian *asy-syurbu* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*asy-syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu khamr.

Apabila pendapat jumhur ulama tersebut kita ikuti maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin, dan sebagainya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamr maka bahan-bahan yang dikonsumsi tidak dengan jalan diminum, seperti ganja, kokain, heroin, dan

semacamnya tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

Seseorang dianggap minum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Apabila ia meminum karena terpaksa atau dipaksa, maka hukumnya boleh dan tidak dikenai hukuman.

Apabila seseorang meminum khamr untuk obat, maka, para fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajah dalam madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berobat dengan menggunakan (minuman) khamr merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman had. Alasan mereka adalah hadis Nabi SAW.

a. Hadis yang diriwayatkan Ummi Salamah

Dari Ummi Salamah ra. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam barang yang diharamkan atas kamu". (Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).

b. Hadis yang diriwayatkan Wail Al-Hadhrami

Dari Wail Al-hadhrami berkata bahwa Thariq ibn Suwaid bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hukum khamr yang dibuat untuk obat. Nabi menjawab: "sesungguhnya khamr itu bukan obat, melainkan penyakit". (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan lainnya).

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat yang halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Hal ini disamakan dengan kebolehan meminum khamr dalam keadaan darurat.

## **2. Adanya niat yang melawan hukum**

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum-minuman keras (khamr) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr atau muskir. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Karena orang yang tidak tahu, maka tidak dapat dikenai hukuman.

## **C. Hukuman Had untuk Peminum Khamr**

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal itu diletakkan oleh Nabi yang melalui sunnah *fi'liyah*nya diketahui bahwa hukuman dari *jarimah* ini adalah empat puluh kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar ibnul Khattab menjatuhkan delapan puluh kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah

dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah delapan puluh kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi delapan puluh kali dera. Jadi yang empat puluh kali dera adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nas yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman had bagi peminum khamr ini tidak ada. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya ijma' sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamr, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-Qur'an mengharamkan khamr, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun, untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamr dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum khamr. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Diantara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman had yang paling ringan atau rendah adalah delapan puluh kali dera. Sayyidina Umar akhirnya menyetujui pendaapat tersebut dan ditetapkan se-

bagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daaerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.

Fuqaha' yang menganggap bahwa hukuman had untuk peminum khamr itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (ijma'), sedangkan ijma' merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamr itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunnah, yang menjilid meminum khamr dengan empat puluh kali dera, yang kemudian diikuti juga oleh khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW. Itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain dan ijma' tidak boleh terjadi atas keputusan

yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh dera dari Sayyidina Umar itu merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam/hakim).

#### Daftar Bacaan

Wardi Muslich, Ahmad, Drs. H, *Hukum Pidana Islam*, 2005, Jakarta: Sinar Grafika  
Mustafa Ya'qub, Ali, *Kriteria Halal Haram*, 2009, Jakarta: Pustaka Firdaus  
Rusdy Ibnu, *BidayatulMujtahid*, 1969, Jakarta: Bulan Bintang  
Syarifuddin Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, 2003, Jakarta: Prenada Media  
Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 2003, Jakarta: Gema Insani Press

# KHITAN



## A. Pengertian Khitan

Khitan secara bahasa artinya memotong. Secara terminologis artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki (penis). Dalam bahasa Arab khitan juga digunakan sebagai nama lain alat kelamin lelaki dan perempuan seperti dalam hadist yang mengatakan “Apabila terjadi pertemuan dua khitan, maka telah wajib mandi” (H.R. Muslim, Tirmidzi dll.).

Dalam agama Islam, khitan merupakan salah satu media pensucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Dalam hadist Rasulullah s.a.w. bersabda: “Kesucian (fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis dan memotong kuku” (H.R. Bukhari Muslim).

Faedah khitan: Seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran bahwa khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis dan bau yang tidak sedap. Air ken-

cing mengandung semua unsur tersebut. Ketika keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian tertahan oleh kulit tersebut. Semakin lama endapan tersebut semakin banyak. Bisa dibayangkan berapa lama seseorang melakukan kencing dalam sehari dan berapa banyak endapan yang disimpan oleh kulit penutup kelamin dalam setahun. Oleh karenanya beberapa penelitian medis membuktikan bahwa penderita penyakit kelamin lebih banyak dari kalangan yang tidak dikhitan. Begitu juga penderita penyakit berbahaya aids, kanker alat kelamin dan bahkan kanker rahim juga lebih banyak diderita oleh pasangan yang tidak dikhitan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan non muslim di Eropa dan AS melakukan khitan.

## B. Hukum Khitan

Dalam fikih Islam, hukum khitan dibedakan antara untuk lelaki dan perempuan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan baik untuk lelaki maupun perempuan.

### 1. Hukum khitan untuk lelaki

Menurut jumhur (mayoritas ulama), hukum khitan bagi lelaki adalah wajib. Para pendukung pendapat ini adalah imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut imam Malik. Imam Hanafi mengatakan khitan wajib tetapi tidak fardlu.

Menurut riwayat populer dari imam Malik beliau mengatakan khitan hukumnya sunnah. Begitu juga riwayat dari imam

Hanafi dan Hasan al-Basri mengatakan sunnah. Namun bagi imam Malik, sunnah kalau ditinggalkan berdosa, karena menurut madzhab Maliki sunnah adalah antara fadlu dan nadb. Ibnu abi Musa dari ulama Hanbali juga mengatakan sunnah muak-kadah.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mughni mengatakan bahwa khitan bagi lelaki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan, andaikan seorang lelaki dewasa masuk Islam dan takut khitan maka tidak wajib baginya, sama dengan kewajiban wudlu dan mandi bisa gugur kalau ditakutkan membahayakan jiwa, maka khitan pun demikian.

Dalil yang Yang dijadikan landasan bahwa khitan tidak wajib.

- a. Salman al-Farisi ketika masuk Islam tidak disuruh khitan;
- b. Hadist di atas menyebutkan khitan dalam rentetan amalan sunnah seperti mencukur buku ketiak dan memndekkan kuku, maka secara logis khitan juga sunnah.
- c. Hadist Ayaddad bib Aus, Rasulullah s.a.w bersabda: "Khitan itu sunnah bagi lelaki dan diutamakan bagi perempuan. Namun kata sunnah dalam hadist sering diungkapkan untuk tradisi dan kebiasaan Rasulullah baik yang wajib maupun bukan dan khitan di sini termasuk yang wajib.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan para ulama yang mengatakan khitan wajib adalah sbb.:

- a. Dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun, beliau khitan dengan menggunakan kapak. (H.R. Bukhari). Nabi Ibrahim melaksanakannya ketika diperintahkan untuk khitan padahal beliau sudah berumur 80 tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya perintah khitan.
- b. Kulit yang di depan alat kelamin terkena najis ketika kencing, kalau tidak dikhitan maka sama dengan orang yang menyentuh najis di badannya sehingga sholatnya tidak sah. Sholat adalah ibadah wajib, segala sesuatu yang menjadi prasyarat sholat hukumnya wajib.
- c. Hadist riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah s.a.w. berkata kepada Kulaib: "Buanglah rambut kekafiran dan berkhitanlah". Perintah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kewajiban.
- d. Diperbolehkan membuka aurat pada saat khitan, padahal membuka aurat sesuatu yang dilarang. Ini menunjukkan bahwa khitan wajib, karena tidak diperbolehkan sesuatu yang dilarang kecuali untuk sesuatu yang sangat kuat hukumnya.
- e. Memotong anggota tubuh yang tidak bisa tumbuh kembali dan disertai rasa sakit tidak mungkin kecuali karena perkara wajib, seperti hukum potong tangan bagi pencuri.

- f. Khitan merupakan tradisi mat Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. sampai zaman sekarang dan tidak ada yang meninggalkannya, maka tidak ada alasan yang mengatakan itu tidak wajib.

## **2. Khitan untuk perempuan**

Hukum khitan bagi perempuan telah menjadi perbincangan para ulama. Sebagian mengatakan itu sunnah dan sebagian mengatakan itu suatu keutamaan saja dan tidak ada yang mengatakan wajib.

Perbedaan pendapat para ulama seputar hukum khitan bagi perempuan tersebut disebabkan riwayat hadist seputar khitan perempuan yang masih dipermasalahan kekuatannya.

Tidak ada hadist sahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa tidak ada hadist yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah khitan perempuan dan tidak ada sunnah yang bisa dijadikan landasan. Semua hadist yang meriwayatkan khitan perempuan mempunyai sanad dilaif atau lemah.

Hadist paling populer tentang khitan perempuan adalah hadist Ummi 'Atiyah r.a., Rasulullah bersabda kepadanya: "Wahai Umi Atiyah, berkhitanlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya khitan lebih baik bagi perempuan dan lebih menyenangkan bagi suaminya". Hadist ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Hakim dari Dhahhak bin Qais. Abu Dawud juga meriwayatkan hadist serupa namun semua riwayatnya dilaif dan tidak ada yang kuat. Abu Dawud send-

iri konon meriwayatkan hadist ini untuk menunjukkan kedlaifannya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Khabir.

Mengingat tidak ada hadist yang kuat tentang khitan perempuan ini, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah dan riwayat dari imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada anjuran khitan bagi perempuan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan Timur (kawasan semenanjung Arab) dianjurkan khitan, sedangkan perempuan Barat dari kawasan Afrika tidak diwajibkan khitan karena tidak mempunyai kulit yang perlu dipotong yang sering mengganggu atau menyebabkan kekurangan nyamanan perempuan itu sendiri.

## **Apa yang dipotong dari perempuan**

Imam Mawardi mengatakan bahwa khitan pada perempuan yang dipotong adalah kulit yang berada di atas vagina perempuan yang berbentuk mirip cengger ayam. Yang dianjurkan adalah memotong sebagian kulit tersebut bukan menghilangkannya secara keseluruhan. Imam Nawawi juga menjelaskan hal yang sama bahwa khitan pada perempuan adalah memotong bagian bawah kulit lebih yang ada di atas vagina perempuan.

Namun pada penerapannya banyak kesalahan dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan khitan perempuan, yaitu dengan berlebih-lebihan dalam memotong bagian alat vital perempuan. Seperti yang dikutip Dr. Muhammad bin Lutfi



Al-Sabbag dalam bukunya tentang khitan bahwa kesalahan fatal dalam melaksanakan khitan perempuan banyak terjadi di masyarakat muslim Sudan dan Indonesia. Kesalahan tersebut berupa pemotongan tidak hanya kulit bagian atas alat vital perempuan, tapi juga memotong hingga semua daging yang menonjol pada alat vital perempuan, termasuk clitoris sehingga yang tersisa hanya saluran air kencing dan saluran rahim. Khitan model ini di masyarakat Arab dikenal dengan sebutan “Khitan Fir’aun”. Beberapa kajian medis membuktikan bahwa khitan seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik secara kesehatan maupun psikologis, seperti menyebabkan perempuan tidak stabil dan mengurangi gairah seksualnya. Bahkan sebagian ahli medis menyatakan bahwa khitan model ini juga bisa menyebabkan berbagai penyakit kelamin pada perempuan.

Seandainya hadist tentang khitan perempuan di atas sah, maka di situ pun Rasulullah s.a.w. melarang berlebih-lebihan dalam mengkhitan anak perempuan. Larangan dari Rasulullah s.a.w. secara hukum bisa mengindikasikan keharaman tindakan tersebut. Apalagi bila terbukti bahwa berlebihan atau kesalahan dalam melaksanakan khitan perempuan bisa menimbulkan dampak negatif, maka bisa dipastikan keharaman tindakan tersebut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas beberapa kalangan ulama kontemporer menyatakan bahwa apabila tidak bisa terjamin pelaksanaan khitan perempuan

secara benar, terutama bila itu dilakukan terhadap anak perempuan yang masih bayi, yang pada umumnya sulit untuk bisa melaksanakan khitan perempuan dengan tidak berlebihan, maka sebaiknya tidak melakukan khitan perempuan. Toh tidak ada hadist sahih yang melandasinya.

### C. Waktu khitan

Waktu wajib khitan adalah pada saat balig, karena pada saat itulah wajib melaksanakan sholat. Tanpa khitan, sholat tidak sempurna sebab suci yang merupakan syarat sah sholat tidak bisa terpenuhi.

Adapun waktu sunnah adalah sebelum balig. Sedangkan waktu ikhtiar (pilihan yang baik untuk dilaksanakan) adalah hari ketujuh setelah lahir, atau 40 hari setelah kelahiran, atau juga dianjurkan pada umur 7 tahun. Qadli Husain mengatakan sebaiknya melakukan khitan pada umur 10 tahun karena pada saat itu anak mulai diperintahkan sholat. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa khitan pada umur 7 hari hukumnya makruh karena itu tradisi Yahudi, namun ada riwayat bahwa Rasulullah s.a.w. mengkhitan Hasan dan Husain, cucu beliau pada umur 7 hari, begitu juga konon nabi Ibrahim mengkhitan putera beliau Ishaq pada umur 7 hari.

### D. Walimah Khitan

Walimah artinya perayaan. Ibnu Hajar menukil pendapat Imam Nawawi dan Qadli Iyad bahwa walimah dalam tradisi Arab ada delapan jenis, yaitu : 1) Walima-

tul Urush untuk pernikahan; 2) Walimatul I'dzar untuk merayakan khitan; 3) Aq-iqah untuk merayakan kelahiran anak; 4). Walimah Khurs untuk merayakan keselamatan perempuan dari talak, konon juga digunakan untuk sebutan makanan yang diberikan saat kelahiran bayi; 5) Walimah Naqi'ah untuk merayakan kedatangan seseorang dari bepergian jauh, tapi yang menyediakan orang yang bepergian. Kalau yang menyediakan orang yang di rumah disebut walimah tuhfah; 6) Walimah Wakiirah untuk merayakan rumah baru;

7) Walimah Wadlimah untuk merayakan keselamatan dari bencana; dan 8) Walimah Ma'dabah yaitu perayaan yang dilakukan tanpa sebab sekedar untuk menjamu sanak saudara dan handai taulan.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Utsman bin Abi Ash bahwa walimah khitan termasuk yang tidak dianjurkan. Namun demikian secara eksplisit imam Nawawi menegaskan bahwa walimah khitan boleh dilaksanakan dan hukumnya sunnah memenuhi undangan seperti undangan lainnya.

#### Daftar Bacaan

- M. Niphan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2001), Cet. II,  
M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak, (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*,  
(Jakarta : Pustaka Amani, 2001)  
Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, *Munghni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Al Ma'ani Al Fadul Minhaj*, Juz V, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995)  
Harun Nasution, et al, *Ensiklopedi Indonesia*, ( Jakarta: Sabdodadi, 1992),  
Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qurani*,  
(Surabaya: Al Miftah, 1998)  
Umar Hasyim, *Anak Shaleh II: Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, (Bandung : Bina Ilmu, 1983)  
Imam Abi Husain bin Hajjaj Qusairi An Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz.IV, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt )

## KHITBAH



### A. Pengertian

Kata “meminang” berasal dari kata “pinang”, “meminang” adalah kata kerja. Yang dalam bahasa arab disebut dengan Khitbah.

Menurut etimologi meminang adalah meminta untuk dijadikan istri (baik untuk diri sendiri ataupun orang lain). Menurut terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pinangan (meminang/melamar) atau *khitbah* dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.

Seluruh kitab/kamus membedakan antara kata-kata “*khitbah*” (melamar) dan “*zawaj*” (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari’at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Karena itu, *khitbah* tidak lebih dari sekedar mengumumkan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dll. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi *mahram*, adalah keliru. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Namun Masa *khitbah* bukan lagi saat untuk memilih. Meng*khitbah* sudah jadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi shalat istiharah sebagai

knya dilakukan sebelum *khitbah*. *Khitbah* dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat, sehingga peluang untuk dibatalkan akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah yang menghendaki lain.

*Khitbah*, meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara, hal itu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja. Dan *khitbah* bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

...وَلَا يَحْطُبُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ...

“.....Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangan saudaranya.....” (*Muttafaq ‘alaih*)

Karena itu, yang penting dan harus diperhatikan di sini bahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamar sehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga) kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syara', dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. Selama akad nikah - dengan ijab dan kabul - ini belum terlaksana, maka perkawinan itu belum terwujud dan belum terjadi, baik menurut adat, syara', maupun undang-undang. Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi si peminang

(pelamar) yang tidak halal bagi mereka untuk berduaan.

## B. Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Memang terdapat dalam Alqur'an dan banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alqur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama' yang mewajibkannya.

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa tunangan hukumnya *mubah*, sebab tunangan ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Tunangan bukan hakekat dari perkawinan melainkan langkah awal menuju tali perkawinan. Namun sebagian ulama' cenderung bahwa tunangan itu hukumnya *sunah* dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya disunahkan *khitbah* sebagai periode penyesuaian kedua mempelai dan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tanggapun akan lebih mantap.

## C. Syarat-Syarat *Khitbah*

Membicarakan syarat pinangan tidak dapat di pisahkan dari pembicaraan ten-

tang halangannya. Karena itu di sini dibiarkan dalam satu subpokok bahasan, agar di peroleh gambaran yang jelas. Pertunangan diperbolehkan oleh agama apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Tidak adanya penghalang antara kedua mempelai, yaitu tidak ada hubungan keluarga (mahram), tunggal susuan (rodhoah), mushoharoh, atau penghalang yang lain, sebab tunangan adalah langkah awal dari perkawinan maka disamakan hukumnya dengan akad perkawinan.
2. Tidak berstatus tunangan orang lain, seperti dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai mengatakan :” Tidak boleh bagi seorang lelaki melamar tunangan orang lain sehingga ia menikahnya atau meninggalkannya “Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Keharaman ini jika tidak mendapat izin dari pelamar pertama atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai wanita, itu tadi adalah pendapat mayoritas ulama’ (Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah), namun sebagian ulama’ lain memperbolehkan khitbah tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari mempelai wanita.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan terdapat dua cara :

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti langsung dipahami atau tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk pemi-

nangan seperti ucapan : *“saya berkeinginan untuk menikahimu”*.

2. Menggunakan ucapan yang kurang jelas dan tidak terus terang (*kinayah*) yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan : *“tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”*.

Perempuan yang belum menikah atau sudah menikah dan telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dinikahi; baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti : *“Bila kamu dicerai suamimu saya akan menikahi kamu”* atau dengan bahasa sindiran, seperti : *“Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”*.

Perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj’i, sama keadaannya dengan perempuan yang punya suami dalam hal ketidakbolehan untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya, ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj’i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan. Sedangkan perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun boleh meminangnya dengan bahasa sindiran

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak ba'in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini karena perempuan tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

#### D. Melihat Wanita Yang Dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan, laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada seorang perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis Nabi saw dari jabir:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَا  
حِدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ  
بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ  
الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى  
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ  
فَخَطَبْتُ فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً  
مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَخْتَبِي لَهَا  
تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا  
بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Mu'adz bin Jabir, Rosulullah saw bersabda: *".....Bila seseorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah....."*

Banyak hadis Nabi yang berkenaan dengan melihat perempuan yang dipinang, baik menggunakan kalimat suruhan, maupun dengan menggunakan ungkapan *"tidak mengapa"*. Namun tidak ditemukan secara langsung ulama' mewajibkannya. Bahkan juga tidak dalam literature ulama' Dzahiri yang biasanya memahami perintah itu sebagai suatu kewajiban. Ulama' jumhur menetapkan hukumnya adalah boleh, tidak sunnah apalagi menetapkan hokum wajib.

#### Batas yang boleh dilihat

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Alasan disamakan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan tangannya.

Ulama' lain seperti Al awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Dzahiri berpendapat boleh melihat semua badan, karena hadis Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal tersebut mengandung arti "boleh" melihat bagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian adalah aurat. Namun telah dike-

cualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.

Adapun untuk melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyapaikan pinangan bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

### **E. Menikahi Wanita Tunangan orang Lain**

Di atas tertera bahwa melamar wanita tunangan orang lain dilarang oleh agama, hal itu demi untuk menjaga hak si lelaki pelamar pertama dan juga upaya menghindari timbulnya sengketa umat manusia. Akan tetapi sering terjadi pula seorang lelaki yang nekat melangsungkan akad pernikahan dengan wanita tunangan orang lain, sebab kondisinya yang kuat atau karena faktor lain yang mendukung.

Keadaan keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi dalam tiga hal :

1. Perempuan tersebut menyukai laki-laki yang meminangnya dan menyetujui pinangan itu secara jelas memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
2. Perempuan tersebut tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.
3. Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Perempuan dalam keadaan yang pertama tersebut tidak boleh dipinang oleh seseorang. Sedangkan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan pertama jelas ditolak. Adapun perempuan dalam keadaan yang ketiga menurut sebagian ulama' diantaranya Ahmad bin Hanbal juga tidak boleh dipinang sama keadaannya dengan perempuan dalam keadaan pertama. Namun, sebagian ulama' berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

Tentang hukum pernikahan yang telah (terlanjur) dilaksanakan (melangsungkan akad pernikahan dengan wanita tunangan orang lain – dalam perbedaan pendapat ulama'-). Menurut Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy Syafi'ie serta Imam Abu Hanifah pernikahan tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut ulama' Dzahiry pernikahan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan. Sedangkan pendapat ketiga dikalangan Malikiyah berpendapat, bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak dibatalkan sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam pernikahannya maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.

### **F. Pembatalan Tali Pertunangan**

Memang sering kali tali pertunangan putus di tengah jalan tanpa membuahkan hasil sampai ke jenjang perkawinan, mungkin sebab terlalu lama menunggu,



kondisi yang kurang mendukung atau karena kemelut badai yang mengguncang eratny tali pertunangan hingga pudar.

Ulama' berpendapat, boleh saja membatalkan tali pertunangan, namun itu adalah makruh, sebab pertunangan ibarat ikatan janji setia dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama membina rumah tangga bahagia, sedangkan pembatalan pertunangan ini adalah sebuah pengkhianatan ikatan janji setia. Belum juga imbas dari pembatalan tali pertunangan ini, sudah tidak asing lagi, tunangan yang batal adalah ajang percorengan muka, kebahagiaan yang indah, kenangan manis dan canda ria pun ikut hangus terbakar, kemelut mengguncang. Lalu bagaimana sikap ulama' menanggapi masalah ini?

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, dalam masalah janji akan menikah ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan hubungan petunangan. Misalnya, diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hak *khiyar*.

Berbeda halnya keputusan per-tunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam. Misalnya, karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Ditinjau dari segi nilai moral Islam, keputusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Masalah yang sering muncul adalah pada masa peminangan, pihak laki-laki

memberikan hadiah-hadiah pertunangan atau – mungkin – mahar telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan, bagaimana nasib hadiah-hadiah atau mahar tersebut apabila akhirnya pertunangan terputus? Apakah dikembalikan pada pihak laki-laki atau tetap menjadi hak sepenuhnya calon istri yang urung tersebut? Mahar yang dibayarkan sebelum akad nikah (dalam masa tunangan) menjadi hak laki-laki, kecuali apabila direlakan, sebab kewajiban suami membayar maskawin adalah setelah terjadi ikatan pernikahan.

Sedangkan mengenai hadiah-hadiah pertunangan, seperti tanda pengokoh (peningset atau pikukuh di Jawa) para ulama' berbeda pendapat :

1. Sebagian ulama' (Syafi'iyah) mengatakan bahwa kedua belah pihak boleh menuntut kembali atas pemberiannya, baik pembatalan tunangan tersebut bersumber dari pihak mempelai pria maupun dari mempelai wanita, dan jika barang pemberian tersebut telah rusak atau berubah menjadi barang lain maka wajib mengembalikan *qimah*nya.
2. Madzhab Hanafiah mengatakan jika hadiah itu masih utuh dan tidak ada perubahan, maka kedua belah pihak boleh menuntutnya kembali, namun bila terjadi perubahan atau rusak, maka kedua belah pihak tidak boleh saling menuntut kembali atas pemberiannya itu.

3. Berbedalagi dengan pendapat Malikiah, menurutnya pihak yang menghendaki pembatalan tali tunangan tidak berhak apa-apa atas pemberiannya, dan harus mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak lain baik barangnya masih utuh ataupun telah rusak, atau berubah menjadi barang lain. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dibenarkan apabila ada syarat lain antara kedua belah pihak, atau apabila 'urf (adat kebiasaan) tempat pihak-pihak bersangkutan menggantikan lain.

## G. Akibat Hukum Pinangan

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Kompilasi menegaskan :

1. pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan pinangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, se-

hingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului pernikahan. Namun peminangan itu bukan suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak yang dipinang dalam masa menjelang pernikahan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerima. Meskipun demikian, keputusan peminangan tersebut sebaiknya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara pinangan tersebut tidak mempunyai kaitan apapun dengan mahar yang diberikan kemudian dalam pernikahan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan pernikahan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dan perkawinan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban (suami-istri) diantara keduanya.

### Daftar Bacaan

- Ahmad Rofiq, M.A. Hukum Islam Di Indonesia, cetakan pertama PT rajawali pers.  
Azhar Basyir, Ahmad. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Cet. Ke-9. UII Press. Yogyakarta  
Rifa'i, Moh. 2002. Fiqih Wicaksana. Tohputra : Semarang.  
Sabiq, Sayid. 1980. Fiqih Sunnah, Alih Bahasa: Muhammad Thalib. Cetakan Pertama. PT Al Ma'arif. Bandung  
Sayid, Sabiq. 2006. Fiqih Sunan. Pena Pundit Aksara : Bandung.  
Undang-undang perkawinan Indonesia, 2007, (Kompilasi Hukum Islam). Cetakan I, WIPRESS  
Zakariyah, Rusydy. 2001. Fiqih. Jakarta: Depag.

## KHIYAR



### A. Definisi *Khiyar* (Hak Pilih)

Secara etimologi, *khiyar* artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang ter-baik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Berikut beberapa arti tentang *khiyar*:

1. *Khiyar* artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi dijula beli)”. Diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang tadi yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudaian hari lantaran merasa tertipu.
2. *Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan.

3. *Khiyar* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan/ menarik kembali hendak untuk melakukan jual beli.
4. *Khiyar* adalah memilih akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.
5. *Khiyar* ialah suatu perjanjian (perakadan) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan kedua belah pihak)

### B. Macam-Macam *Khiyar* (Hak Pilih)

Menurut ulama Hanafiyah jumlah *khiyar* ada 17. Ulama Malikiyah membagi *khiyar* menjadi dua bagian yaitu *khiyar al-taamul* (melihat, meneliti) yakni *khiyar* secara mutlak dan *khiyar naqish* (kurang) yakni apabila terdapat kekurangan atau aib pada barang yang dijual.

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa *khiyar* terbagi dua yakni *khiyar al-tasyahi* adalah *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlamakan transaksi sesuai dengan selera terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua adlah *khiyar naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafazh atau adanya kessalahan dalam pembuatan atau pergantian.

Macam-macam *khiyar* dalam perjanjian Usaha menurut Islam

### 1. Hak Pilih Di Lokasi Perjanjian (Khiyarul Majlis)

Yakni semacam hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkan-nya selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Dasarnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : “Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi.?”

Arti beranjak di sini adalah luas, dikembalikan kepada kebiasaan.

### 2. Hak Pilih Dalam Persyaratan (Khiyar asy-Syarth)

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.

Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadits Habban bin Munqidz. Ia sering kali tertipu dalam jual beli karena ketidak-jelasan barang jualan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepadanya hak pilih. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda “Kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah, ‘Tidak ada penipuan.’” [Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab al Buyu'; bab: Penipuan yang dilarang dalam jualbeli, nomor 2117. Juga dalam kitab al Hiyal, nomor 4964. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al Buyu barang yang tertipu dalam jual beli, nomor:1533]]

Hak pilih ini juga bisa dimiliki oleh selain pihak-pihak yang sedang terikat dalam perjanjian menurut mayoritas ulama demi merealisasikan hikmah yang sama dari disyariatkannya persyaratan hak pilih bagi pihak-pihak yang terikat tersebut. Pendapat ini ditentang oleh Zufar dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau. Namun pendapat mayoritas ulama dalam persoalan ini lebih tepat.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Nikah, thalaq, khulu' dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan.

### 3. Hak Pilih Melihat (Khiyar ar-Ru'yah)

Maksudnya adalah hak orang yang terikat perjanjian usaha yang belum melihat barang yang dijadikan objek perjanjian untuk menggagalkan perjanjian itu bila ia melihatnya (dan tidak ber-kenan).

Untuk keabsahan hak pilih ini, dipersyaratkan dua hal: Yang menjadi objek perjanjian hendaknya merupakan benda tertentu, seperti rumah, mobil dan sejenisnya. Kedua, hendaknya benda itu memang belum dilihat saat akad.

Hak pilih melihat ini memang masih diperselisihkan oleh para ulama berdasarkan perselisihan mereka terhadap boleh tidaknya menjual barang-barang yang tidak terlihat wujudnya. Sebagian ulama membolehkannya secara mutlak. Ada juga yang justru melarangnya secara mutlak. Sebagian ulama ada yang membolehkan

dengan satu persyaratan, dan bila tanpa persyaratan itu mereka melarangnya.

#### 4. Hak Pilih Karena Cacat Barang (Khiyar Aib)

Hak pilih ini dimiliki oleh masing-masing dari pihak-pihak yang terikat perjanjian untuk menggagalkan perjanjian tersebut bila tersingkap adanya cacat pada objek perjanjian yang sebelumnya tidak diketahui.

Oleh sebab itu disyariatkan hak pilih terhadap cacat, sehingga bisa mengantisipasi adanya cacat yang menghilangkan kerelaan.

Cacat yang bisa ditolak dengan hak pilih ini adalah cacat yang bisa mengurangi harga barang di kalangan para pedagang. Yang menjadi barometer di sini tentu saja orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan barang tersebut. Juga dipersyaratkan bahwa cacat itu sudah ada sebelum serah terima, dan hendaknya orang yang melakukan perjanjian tidak mengetahui cacat itu. Persyaratan ini sudah dapat dimaklumi secara aksio-matik.

Hak pilih terhadap cacat ini memberikan hak kepada orang yang terikat perjanjian untuk melanjutkan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Tetapi kalau orang tersebut sudah rela dengan adanya aib itu secara terus terang atau ada indikasi ke arah hal itu, maka hak pilih itu dengan sendirinya gugur.

#### 5. Hak Pilih Menentukan Objek Perjanjian Usaha

Artinya, hak bagi pembeli atau penjual untuk memilih dengan konsekuensi

per-syaratan dalam perjanjian usaha yang akan dilakukannya, untuk menentukan satu dari dua atau tiga objek yang sama nilai atau harganya. Perjanjian itu berlaku pada salah satu dari dua atau tiga objek itu saja, dan salah satu dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut berhak memilihnya.

Hak ini masih diperdebatkan juga oleh para ulama. Mayoritas ulama melarangnya, karena ketidakjelasan objek perjanjian, sehingga ibarat menjual kucing dalam karung yang itu jelas merusak perjanjian tersebut. Abu Hanifah membolehkan sistem ini dalam keadaan mendesak atau karena sudah menjadi kebiasaan, dengan catatan bahwa ketidakjelasan objek perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya pertikaian.

Keabsahan hak pilih ini bagi yang membenarkannya, membutuhkan tiga syarat:

- Pilihan itu hendaknya terhadap tiga macam objek atau kurang, karena itu yang menjadi kebutuhan. Bila lebih dari itu, jelas tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada alasan untuk melakukannya.
- Adanya perbedaan antara ketiga objek tersebut dengan penjelasan harga masing-masing barang. Adanya perbedaan itu untuk menepis adanya ketidakseriusan dalam memilih. Sementara penjelasan harga itu untuk menepis ketidakjelasan objek yang menimbulkan perselisihan.
- Pembatasan waktu. Abu Hanifah memberi persyaratan agar tidak lebih

dari tiga hari, dianalogikan dengan hak pilih persyaratan. Namun kedua sahabat beliau lebih memilih semata-mata dibatasi waktunya saja, meskipun lebih dari tiga hari.

Mereka yang membolehkan hak pilih ini juga berbeda pendapat, apakah dalam hak pilih ini juga dipersyaratkan adanya khiyar syarth? Yakni dengan cara salah satu yang terikat perjanjian menetapkan syarat bagi dirinya untuk bisa menetapkan batasan waktu, dan hendaknya ia diberikan hak membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu, sehingga ia diberi pilihan antara memilih objek atau membatalkan. Atau tidak ada persyaratan demikian? Sehingga ia hanya memiliki kesempatan memilih atau menetapkan batasan waktu saja, namun tidak berhak menolak seluruhnya? Sedangkan mayoritas dalam madzhab ini mereka memilih pendapat terakhir ini.

### C. Cacat Dalam Perjanjian Usaha

Ketika melakukan sebuah perjanjian usaha terkadang perjanjian itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar. Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan, perjanjian. Gambaran cacat itu dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Intimidasi

Yakni mengintimidasi pihak lain untuk melakukan ucapan atau perbuatan

yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman.

Intimidasi itu terbukti dengan hal-hal berikut:

- a. Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melaksanakan ancamannya.
- b. Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
- c. Kalau salah satu dari dua hal ini apalagi kedua-duanya tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, tidak berpengaruh sama sekali.

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwa berbagai kegiatan finansial yang didasari oleh suka sama suka, seperti jual beli dan sejenisnya tidak dianggap sah bila dilakukan di bawah intimidasi. Namun apakah semua kegiatan itu dibolehkan setelah hilangnya intimidasi atau tidak? Yakni apabila muncul kerelaan setelah sebelumnya diintimidasi, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Mayoritas ulama melarangnya, sementara Abu Hanifah membolehkannya.

#### 2. Kekeliruan.

Cacat ini berkaitan dengan objek perjanjian usaha tertentu. Yakni dengan menggambarkan objek perjanjian dengan satu gambaran tertentu, ternyata yang tampak berkebalikan. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata dibuat dari kaca. Atau orang yang membeli pakaian dari sutera, ternyata hanya dibuat dari katun.

Kekeliruan itu sendiri ada dua macam:

- a. Kekeliruan yang berkonsekuensi batalnya perjanjian yang dilakukan, yakni yang perbedaannya kembali kepada perbedaan jenis objek perjanjian, atau perbedaan menyolok pada fasilitas yang menjadi objek, seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara hewan sembelihan dengan bangkai pada perjanjian jual beli daging.
- b. Kekeliruan yang bukan pada perbedaan jenis atau perbedaan fasilitas yang menyolok, seperti orang yang membeli hewan jantan, ternyata hewannya betina, atau sebaliknya. Kekeliruan ini tidaklah membatalkan perjanjian tersebut, akan tetapi pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkannya.

### 3. **Ghubn (Penyamaran Harga Barang)**

Ghubn secara bahasa artinya adalah pengurangan. Dalam terminologi ilmu fiqh, artinya adalah pengurangan pada salah satu alat kompensasi, atau barter antara dua alat kompensasi dianggap tidak adil karena tidak sama antara yang diberi dengan yang diterima. Seperti orang yang menjual rumah seharga sepuluh juta padahal hartanya hanya delapan juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban penyamaran harga barang, memi-

liki barang dengan harga lebih mahal dari harga sesungguhnya barang tersebut.

Penyamaran harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fiqh ada dua macam : Penyamaran berat dan penyamaran ringan.

- a. Penyamaran Ringan : Yakni penyamaran pada harga barang yang tidak sampai mengeluarkannya dari harga pasaran, yakni harga yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan.
- b. Penyamaran Berat Yakni yang sampai mengeluarkan barang dari harga pasarannya. Penyamaran harga barang semacam ini tentu saja membatalkan perjanjian yang subjeknya adalah sebagai harta waqaf atau harta orang yang dicekal, atau harta Baitul Mal, karena pengoperasian harta-harta semacam ini harus berada dalam lingkaran kemalahatan harta tersebut.

Adapun dalam perjanjian-perjanjian usaha lain, masih diperselisihkan pengaruh penyamaran berat ini terhadapnya. Ada tiga pendapat yang populer :

- a. Penyamaran harga semacam itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, demi menjaga kepentingan berlangsungnya perjanjian usaha yang dilakukan dan menjaganya agar tidak batal. Karena orang yang menjadi korban penyamaran harga barang itu tidak lepas dari sikap teledor dan terburu-buru. Untuk itu ia juga harus menanggung akibat perbuatannya itu.



- b. Orang yang menjadi korban penyamaran harga barang itu berhak membatalkan perjanjian, untuk melepaskan sikap semena-mena terhadap dirinya.
- c. Penyamaran harga barang ini bisa dimasukkan hitungan bila tujuannya adalah penipuan dari satu pihak, pihak yang menjadi korban berhak membatalkannya. Kalau tidak dengan niat menipu pembeli, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Kemungkinan inilah pendapat yang paling pas dari semua pendapat di atas. Barometer

pembedaan antaran penyamaran ringan dengan berat adalah kebiasaan. Karena tidak ada batasan paten dalam persoalan ini.

#### D. Fungsi *Khiyar*

Fungsi *khiyar* adalah supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing. Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan di belakang hari karena adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.

#### Daftar Bacaan

- Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Penerbit Darul Haq, 2002
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, Juz IV, 50.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa a- Mutashid*, Juz II, hlm. 96.
- Ibn Rusyd, *hasyiyah li asy-Syarqawi*, Juz II
- Kahar Mansyur. *Ilmu Urkhul Fiqh*. Muassasah al Risalah. Beirut. 1994.
- M. Hasbi Ash Shiddiqie. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Mohammad Anwar. *Mu'amalat, Munakahat Faraid, dan Janayat..* Dar al kutub Al Arabiy. Kairo. 1990
- Nana Masduki. *Fiqh Muamalah*. Bandung : IAIN SGD. 1987.
- Racmat Syafee'i, M.A.. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2001
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. PT. Al Ma'arif. Bandung. 1988.
- Sudarsono. *Pokok – Pokok Hukum Islam..* PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2001
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam..* Sinar Baru Algesindo. Bandung. 2002
- Wahaba Al-Juhali, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, JUz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989



### A. Pengertian

Sepatu atau segala jenis alas kaki yang bisa menutupi tapak kaki hingga kedua mata kaki, baik terbuat dari kulit maupun benda-benda lainnya. Dimana alas kaki bisa digunakan untuk berjalan kaki.

Mengusap *khuff* artinya adalah mengusap sepatu, sebagai ganti dari mencuci kaki pada saat wudhu'. Mengusap *khuff* merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Biasanya terkait dengan masalah udara yang sangat dingin padahal ada kewajiban untuk berwudhu dengan air dan hal itu menyulitkan sebagian orang untuk membuka bajunya, sehingga dibolehkan dalam kondisi tertentu untuk berwudhu tanpa membuka sepatu atau mencuci kaki. Cukup dengan mengusapkan tangan yang basah dengan air ke bagian atas sepatu dan mengusapnya dari depan ke belakang pada bagian atas.

### B. Pensyariatan

Pensyariatan mengusap *khuff* didasari oleh beberapa dalil antara lain hadis Ali r.a

*Dari Ali bin Abi Thalib berkata : 'Seandainya agama itu semata-mata menggunakan akal maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah sepatu ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah mengusap bagian atas kedua sepatunya. (HR. Abu Daud dan Daru Qudni dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibn Hajar)*

Selain itu ada juga hadis Ali Lainnya

*Dari Ali bin Abi Thalib r.a berkata bahwa Rasulullah menetapkan tiga hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim (untuk boleh mengusap khuff). (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah.)*

Juga ada hadis dari al Mughirah bin Syu'bah

*Dari al Mughirah bin Syu'bah berkata : Aku bersama dengan Nabi (dalam sebuah perjalanan) lalu beliau berwudhu. aku ingin membukakan sepatunya namun beliau berkata : 'Tidak usah, sebab aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci'. lalu beliau hanya mengusap kedua sepatunya (HR. Mutafaqun 'Alaih)*

Ada juga hadis Sofwan bin 'Asal

*Dari Sofwan bin 'Asal berkata bahwa Rasulullah saw. memrintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim, dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub (HR. Ahmad, NasA'i, Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)*

### C. Kalangan yang Mengingkari

Kalangan Syi'ah Imamiyah, Zaidiyah, Ibadhiyah, Khawarij adalah termasuk mereka yang mengingkari pensyariatan mengusap dua sepatu. Dengan pengecualian bahwa syiah al-Imamiyah membolehkannya bila dalam keadaan darurat saja. Sedangkan Khawarij mutlak tidak membolehkannya.

Dalil mereka adalah bahwa semua hadis diatas dianggap *mansukh* oleh ayat tentang wudhu pada surat Al-Maidah

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."*(QS.al Maidah:6)

Pendapat ini tentu saja tidak benar sebab para ahli sejarah sepakat bahwa ayat wudhu ini turun pada saat perang Bani Mushtaliq yang terjadi pada bulan sya'ban tahun ke enam hijriah. Sedangkan hadis tentang mengusap *khuff* terjadi pada perang Tabuk, yang jatuh pada bulan rajab tahun kesembilan hijriah. Jadi bagaimana

mungkin ayat yang turun lebih dahulu *menasakh* atau membatalkan hukum yang datang kemudian?

Mereka juga berhujjah bahwa Ali bin Abi Thali ra pernah berkata: Bahwa Qur'an mendahului tentang masalah *khuff*. Pendapat ini juga salah, sebab perkataan beliau ra itu dari segi riwayat termasuk *munqati'* (terputus), sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah* (argumen) yang diterima.

### D. Praktek Mengusap Khuf

Mengusap sepatu dilakukan dengan cara membasahi tangan dengan air, paling tidak menggunakan tiga jari, mulai dari bagian atas dan depan sepatu, tangan yang basah itu ditempelkan ke sepatu dan digeserkan ke arah belakang di bagian atas sepatu. Ini dilakukan cukup sekali saja, tidak perlu tiga kali. Sebenarnya tidak disunnahkan untuk mengulanginya beberapa kali seperti dalam wudhu'. Dan tidak sah bila yang diusap bagian bawah sepatu, atau bagian sampingnya atau bagian belakangnya.

- Yang wajib menurut mazhab Al-Malikiyah adalah mengusap seluruh bagian atas sepatu, sedangkan bagian bawahnya hanya disunnahkan saja.
- Sedangkan mazhab As-Syafiiyah mengatakan cukuplah sekedar usap sebagaimana boleh mengusap sebagian kepala, yang diusap adalah bagian atas bukan bawah atau belakang.
- Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa haruslah terusap sebagian be-

sar bagian depan dan atas sepatu. Tidak disunahkan mengusap bawah atau belakangnya sebagaimana perkataan al Hanafiyah.

### E. Syarat untuk Mengusap Sepatu

#### 1. Berwudhu sebelum memakainya

Sebelum memakai sepatu seseorang diharuskan berwudhu atau suci dari hadas baik kecil maupun besar. Sebagian ulama mengatakan suci hadas kecilnya bukan dengan tayamum tetapi dengan wudhu. Namun mazhab As-Syafiiyah mengatakan boleh dengan tayamum.

#### 2. Sepatunya harus suci dan menutupi tapak kaki hingga mata kaki

Tidak dibolehkan mengusap sepatu yang tidak menutupi mata kaki bersama dengan tapak kaki. Sepatu itu harus rapat dari semua sisinya hingga mata kaki. Sepatu yang tidak sampai menutup mata kaki tidak masuk dalam kriteria khuff yang disyariatkan, sehingga meski dipakai, tidak boleh menjalankan syariat mengusap.

#### 3. Tidak Najis

Bila sepatu terkena najis maka tidak bisa digunakan untuk masalah ini. Atau sepatu yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak menurut Al-Hanafiyah dan As-Syafiiyah. Bahkan menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, hukum kulit bangkai itu tidak bisa disucikan walaupun dengan disamak, sehingga semua sepatu yang terbuat dari kulit bangkai tidak bisa digunakan untuk masalah ini menurut mereka.

#### 4. Tidak bolong

Mazhab As-Syafiiyah dalam pendapatnya yang baru dan mazhab Al-Hanabilah tidak membolehkan bila sepatu itu bolong meskipun hanya sedikit. Sebab bolongnya itu menjadikannya tidak bisa menutupi seluruh tapak kaki dan mata kaki. Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Al-Hanfiyah secara *istihsan* dan mengangkat dari keberatan mentolerir bila ada bagian yang sedikit terbuka, tapi kalau bolongnya besar mereka pun juga tidak membenarkan.

#### 5. Tidak tembus air

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa sepatu itu tidak boleh tembus air. Sehingga bila terbuat dari bahan kain atau berbentuk kaus kaki dari bahan yang tembus air dianggap tidak sah. Namun jumhur ulama menganggap bahwa itu boleh-boleh saja. Sehingga mazhab Al-Hanafiyah pun juga membolehkan seseorang mengusap kaos kakinya yang tebal.

### F. Masa Berlaku

Jumhur ulama mengatakan seseorang boleh tetap mengusap sepatunya selama waktu sampai tiga hari bila dia dalam keadaan safar. Bila dalam keadaan mukim hanya satu hari. Dalilnya adalah yang telah disebutkan diatas:

*"Dari Sofwan bin 'Asal berkata bahwa Rasulullah saw. memrintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam*

*bila kami bermukim, dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub*”(HR. Ahmad, NasA`i, Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tidak memberikan batasan waktu. Jadi selama waktu itu tidak dicopot selama itu pula dia tetap boleh mengusap sepatu. Dalilnya ialah :

*Dari Ubai bin Imarah r.a berkata: Ya Rasulullah bolehkah aku mengusap dua sepatu beliau menjawab boleh aku bertanya lagi sehari ? beliau menjawab: sehari. Aku bertanya lagi ? Beliau menjawab : dua hari. Aku bertanya lagi tiga hari ? Beliau menjawab terserah.*(HR. Abu Daud)

Hadis ini lemah isnadnya, dan rijalnya tidak dikenal sehingga pendapat al Malikiyah ini dianggap lemah.

### **G. Yang Membatalkan**

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa masa berlaku syariat mengusap khuff ini sehari semalam bagi yang muqim dan 3 hari tiga malam bagi musafir. Semua itu terjadi manakala tidak ada hal-hal yang membatalkan kebolehan. Namun apabila dalam masa sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu terjadi sesuatu yang membatalkan kebolehan mengusap khuff, maka secara otomatis selesai sudah masa berlakunya, meski belum sampai batas maksimal waktunya.

Adapun hal-hal yang bisa membatalkan kebolehan mengusap kedua khuff antara lain adalah :

#### **1. Mendapat janabah**

Bila seorang yang telah mengenakan khuff mendapatkan janabah, baik karena hubungan suami istri, atau karena keluar mani, maka dengan sendirinya gugur kebolehan mengusap kedua khuff sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudhu'. Sebab atasnya ada kewajiban yang lebih utama, yaitu mandi janabah. Dan untuk itu, dia wajib melepas sepatunya, lantaran kewajiban mandi janabah adalah meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk ke kedua kaki. Dan untuk itu dia wajib melepas kedua khuffnya. Dan melepas kedua khuff tentu membatalkan kebolehan.

#### **2. Melepas atau terlepas sepatu baik satu atau keduanya.**

Apabila selama hari-hari dibolehkannya mengusap dua khuff, seseorang melepas sepatunya, maka kebolehan mengusap khuff dengan sendirinya menjadi gugur. Sebab syarat pelaksanaan syariat ini adalah selalu dikenakannya kedua khuff tanpa dilepaskan. Jadi 24 jam dalam sehari harus tetap mengenakan. Sekali dilepas, maka batal kebolehan.

#### **3. Bolong atau robek sehingga terlihat**

Dengan bolongnya sepatu sehingga kaki yang di dalam sepatu bisa terlihat, maka kebolehan mengusap dua khuff dengan sendirinya menjadi batal.

#### **4. Basahnya kaki yang ada di dalam sepatu**

Apabila kaki dalam sepatu terkena air hingga basah, maka kebolehan mengusap

dua khuff menjadi batal dengan sendirinya. Dalam hal ini, keringnya kaki dalam khuff menjadi syarat sahnya syariat ini.

#### 5. Habis waktunya.

Yaitu satu hari satu malam buat mereka yang muqim dan 3 hari bagi mereka

yang dalam keadaan safar. Bila telah habis waktunya, wajib atasnya untuk berwudhu` dengan sempurna, yaitu dengan mencuci kaki. Namun setelah itu boleh kembali mengusap khuff seperti sebelumnya.

#### Daftar Bacaan

Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Fathu Dzil-Jalaali wal-Ikraam bi syarhi Buluughil-Maram*, Darul-Wathan lin-Nasyr, Riyadh.

Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Asy-Syarhul-Mumti' 'ala Zaadil-Mustaqni'*, Daar Ibnul-Jauzi

Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Buhuuts wa Fatawa fii Mashi 'alal-Khuffain*, Darul-Wathan lin-Nasyr, Riyadh

Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Alu Fauzan, *Mulakhos Fiqhiyyah*, Mauqi' Ruhul-Islam (islamspirit.com)

## KHUTBAH



### A. Pengertian Khutbah

Menurut Etimologi, khutbah adalah ucapan, ceramah, pidato, atau istilah-istilah lainnya yang semakna dengan khutbah.

Sedangkan khutbah menurut etimologi Syari'at Islam adalah pidato yang diucapkan oleh seorang khatib di depan jemaah shalat Jum'at sebelum shalat Jum'at dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya.

Khutbah antara lain bertujuan untuk memberikan nasihat kepada para jemaah, baik yang menyangkut masalah keimanan, ibadah, pendidikan, mu'amalah, akhlak dan lain-lain.

Agar maksud di atas bisa dicapai dengan baik, maka khutbah sebaiknya dilakukan dengan suara yang keras, bahasa yang baik, kata-kata yang fasih, tersusun dan lain-lain. Dengan kata lain, khatib harus menghindari ucapan-ucapan yang ngawur, dan bertele-tele yang menyebabkan jemaah jenuh, bosan dan enggan memperhatikan ucapannya.

Semua itu bisa dicapai melalui persiapan yang matang serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun demikian, khutbah tidak bisa disamakan dengan pidato atau ceramah biasa, sebab khutbah memiliki aturan-aturan khusus yang tidak terdapat dalam ceramah pidato biasa.

### B. Hukum Khutbah

Para Ulama telah sepakat bahwa hukum khutbah Jum'at adalah wajib. Dengan demikian, shalat Jum'at dipandang sah apabila didahului oleh dua khutbah, khutbah *awwal* (pertama) dan khutbah *tsani* (kedua). Hal itu antara lain didasarkan pada dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah Swt.

فاسعوا إلى ذكر الله

*Bersegeralah kamu semua untuk dzikir kepada Allah*

Sebahagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa maksud zikir pada ayat tersebut adalah khutbah.

2. Nabi Saw. tidak pernah melaksanakan shalat jum'at tanpa didahului khutbah. Tentu saja semua umat Islam harus mengikuti tata cara shalat Jum'at yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Sebab beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

Shalatlah kalian semua sebagaimana kamu semua melihat saya shalat.



3. Adanya beberapa hadits yang menerangkan tentang khutbah Rasulullah Saw., antara lain:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما خطبتين ويجلس بينهما (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibn Umar r.a.:

أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما وكان يخطب قائما (رواه مسلم)

*Rasulullah Saw. berkhotbah pada hari Jum'at dengan dua kali khutbah dan duduk di antara keduanya.* (Bukhari dan Muslim).

Dari Jabir bin Tsaamurah:

*Sesungguhnya Nabi Saw. berkhotbah dua kali dan duduk di antara keduanya. Beliau berkhotbah sambil berdiri* (HR. Muslim).

Sebagian kelompok fuqaha lain berpandangan bahwa khutbah merupakan hal yang khusus ketika hendak shalat, dan dianggap sebagai pengganti dua rakaat shalat zuhur yang hilang. Karena itu khutbah merupakan syarat shalat jum'at bahkan merupakan syarat sahnya shalat jum'at. Sedangkan sebagian fuqaha yang lain berpendirian bahwa khutbah jum'at adalah dalam rangka memberikan nasihat sebagaimana nasihat-nasihat lain kepada jama'ah jum'at karena itu, mereka menyimpulkan bahwa khutbah bukan merupakan pilar shalat jum'at. (Suparta, 2006: 27)

Pendapat lainnya menyatakan bahwa khutbah jum'at dalam pengertian aslinya adalah memberi nasihat, tetapi mereka menganggap bahwa khutbah jum'at sebagai khutbah khusus yang sudah ditetapkan syar'i. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan alasan ulama yang menyatakan wajibnya khutbah, tanpa melepaskan pengertian aslinya. Mereka memberi interpretasi pada kalimat dzikrullah (mengingat Allah) dengan arti khutbah, ayat tersebut adalah: "maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah". (Qs. Al-jumu'ah:9)

Begitu pentingnya kedudukan khutbah jum'at, sehingga mendengarkan khutbah merupakan keharusan yang diperintahkan. Sementara mengerjakan hal-hal di luar pelaksanaan khutbah sangat dilarang. Karena itu pula selama khutbah berlangsung orang yang mendengarkan khutbah diharuskan menjaga mulutnya untuk tidak berkata-kata, meskipun hanya satu kata, seperti kata perintah, "diam!" yang dilontarkan kepada yang lain. Meskipun tampaknya perintah ini baik, tapi ternyata termasuk bentuk pelanggaran. Mereka yang melanggar ketentuan itu dikategorikan sebagai pelaksana shalat jum'at yang lagha, artinya shalat jum'at yang dilaksanakannya terancam batal, seperti disebutkan dalam sebuah hadits berikut: "Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw, bersabda: " Apabila engkau katakan kepada temanmu pada hari jum'at "diam" sewaktu imam berkhotbah, maka sesungguhnya telah binasalah jum'atmu". (HR. Bukhari)

## B. Syarat-Syarat Khutbah

1. Khatib (orang yang berkhotbah) harus suci dari hadas baik besar maupun kecil.
2. Khatib harus suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat.
3. Khatib harus menutup aurat.
4. Khatib harus berdiri bila mampu.
5. Pelaksanaan khutbah harus sudah masuk waktu Zuhur.
6. Khatib harus menyampaikan khutbahnya dengan suara keras yang terdengar oleh jama'ah jum'at.
7. Khatib harus duduk di antara dua khutbah dengan tuma'ninah.
8. Rukun-rukun khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab, selebihnya bisa menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan sesuai dengan jama'ahnya.
9. Khutbah disampaikan secara berturut-turut, terus dilanjutkan dengan shalat jum'at

## C. Persyaratan Khatib

1. Ikhlas, terhindari dari pamrih, riya dan sum'ah (popularitas).  
Perhatikan firman Allah SWT. dalam menceritakan keikhlasan Nabi Hud AS: "Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, ucapanku tidak lain hanyalah dari Allah yang menciptakan aku. Tidakkah kamu memikirkannya?". (QS. Hud:51).

2. 'Amilun bi'ilmihi (mengamalkan ilmunya),  
Allah SWT. berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan". (QS. As-Shaf : 2-3).
3. Kasih sayang kepada jama'ah, Rasulullah SAW. bersabda "Bahwa sesungguhnya aku terhadap kamu semua lakukan seorang ayah terhadap anaknya". (HR. Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah).
4. Wara' (menghindari yang syubhat), perhatikan sabda Nabi SAW: "Jadilah kamu sebagai seorang yang wara', maka kamu adalah manusia yang paling tekun beribadah". (HR. Baihaqi dari Abi Hurairah)
5. 'IzzatunNafsi(tahuhargadiriuntukmenjadi khairunnas), Allah SWT. berfirman: "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar (dalam menegakkan kebenaran), dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami". (QS. As-Sajdah : 24).

## D. Fungsi Khutbah

1. Tahdzir (peringatan, perhatian)
2. Taushiyah (pesan, nasehat)
3. Tadzkir/mau'idzoh (pembelajaran, penyadaran)

4. Tabsyir (kabar gembira, harapan)
5. Bagian dari syarat sahnya sholat Jum'at  
Berkenaan dengan fungsi khutbah tersebut di atas, maka khutbah disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami oleh jama'ah (boleh bahasa setempat), kecuali rukun-rukun khutbah. Allah SWT. berfirman: "Dan tidaklah Kami mengutus Rasul, melainkan dengan bahasa yang difahami oleh kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka". (QS. Ibrahim : 4).

### E. Syarat Sahnya Khutbah

1. Dilaksanakan sebelum sholat Jum'at. Ini berdasarkan amaliyah Rasulullah SAW.
2. Telah masuk waktu Jum'at, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW. melaksanakan shalat Jum'at setelah zawal (matahari condong ke Barat)". (HR. Bukhari).
3. Tidak memalingkan pandangan
4. Rukun khutbah dengan bahasa Arab, ittiba' kepada Rasulullah SAW.
5. Berturut-turut antara dua khutbah dan shalat
6. Khatib suci dari hadats dan najis, karena berkhotbah merupakan syarat sahnya shalat Jum'at.
7. Khatib menutup 'aurat, sama dengan persyaratan shalat Jum'at.
8. Dilaksanakan dengan berdiri kecuali darurat, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Ibnu Umar r.a: "Sesungguhnya Nabi SAW. apabila keluar pada

hari Jum'at, beliau duduk yakni di atas mimbar hingga muadzin diam, kemudian berdiri lalu berkhotbah". (HR. Abu Daud).

9. Duduk antara dua khutbah dengan tuma'ninah, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: "Adalah Nabi SAW. berkhotbah sambil berdiri, kemudian duduk, dan berdiri lagi sebagaimana kamu semua melakukannya sekarang ini". (HR. Bukhari dan Muslim).
10. Terdengar oleh semua jama'ah
11. Khatib Jum'at adalah laki-laki
12. Khatib lebih utama sebagai Imam sholat

### F. Rukun-Rukun Khutbah Jum'at

1. Membaca Hamdalah  
Khutbah jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah. Yaitu lafaz yang memuji Allah SWT. Misalnya lafaz al-hamdulillah, atau innalhamda lillah, atau ahmadullah. Pendeknya, minimal ada kata alhamd dan lafaz Allah, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua.
2. Membaca Shalawat kepada Nabi SAW  
Shalawat kepada nabi Muhammad SAW harus dilafadzkan dengan jelas, paling tidak ada kata shalawat. Misalnya ushalli 'ala Muhammad, atau as-shalatu 'ala Muhammad, atau ana mushallai ala Muhammad. Namun nama Muhammad SAW boleh saja

diucapkan dengan lafadz Ahmad, karena Ahmad adalah nama beliau juga sebagaimana tertera dalam Al-Quran.

3. Washiyat untuk Taqwa

Maksudnya adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut kepada Allah SWT. Dan menurut Az-Zayadi, washiyat ini adalah perintah untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, cukup dengan ajakan untuk mengerjakan perintah Allah. Sedangkan menurut Ar-Ramli, washiyat itu harus berbentuk seruan kepada ketaan kepada Allah. Lafadznya sendiri bisa lebih bebas. Misalnya dalam bentuk kalimat: takutlah kalian kepada Allah. Atau kalimat: marilah kita bertakwa dan menjadi hamba yang taat. Ketiga rukun di atas harus terdapat dalam kedua khutbah Jumat itu.

4. Membaca ayat Al-Quran pada salah satunya

Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap. Bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Maka tidak dikatakan sebagai pembacaan Al-Qur'an bila sekedar mengucapkan lafaz: tsumma nazhar. Tentang tema ayatnya bebas saja, tidak ada ketentuan harus ayat tentang perintah atau larangan atau hukum. Boleh juga ayat Quran tentang kisah umat terdahulu dan lainnya.

5. Doa untuk umat Islam di khutbah kedua.

Pada bagian akhir, khatib harus mengucapkan lafaz yang doa yang intinya meminta kepada Allah kebaikan untuk umat Islam. Misalnya kalimat: Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat. Atau kalimat Allahumma ajirna minannar.

**G. Sunnah-sunnah khutbah jum'at**

- a. Bersiwak ketika akan memulai khutbah.
- b. Berpakaian putih dan memakai harum-haruman (parfum).
- c. Khutbah disampaikan di atas mimbar.
- d. Mengucapkan salam, sebelum memulai khutbah.
- e. Duduk setelah salam untuk mendengarkan azan.
- f. Memegang tongkat di tangan kirinya.
- g. Khutbah disampaikan secara singkat dan padat dengan bahasa yang baik dan suara yang lantang.

**H. Hal-Hal Yang Dimakruhkan Dalam Khutbah**

1. Membelakangi Jama'ah
2. Terlalu banyak bergerak
3. Meludah

**I. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Khotib**

1. Melakukan persiapan, mental, fisik dan naskah khutbah

2. Memilih materi yang tepat dan up to date
3. Melakukan latihan seperlunya
4. Menguasai materi khutbah
5. Menjiwai isi khutbah
6. Bahasa yang mudah difahami
7. Suara jelas, tegas dan lugas
8. Pakaian sopan, memadai dan Islami
9. Waktu maksimal 15 menit
10. Bersedia menjadi Imam shalat Jum'at

## J. Pelaksanaan Khutbah Jum'at

Khutbah jum'at mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena di samping berisi nasihat-nasihat, khutbah juga merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari shalat jum'at. Sekalipun demikian, mengenai pelaksanaannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Seperti yang ditunjukkan sekarang ini dalam pelaksanaan khutbah di tengah-tengah masyarakat, ada yang hanya satu kali berdiri saja (satu khutbah) dan ada yang berdiri dua kali setelah diselingi duduk beberapa saat di antara keduanya (dua khutbah).

Seorang ahli fiqih terkemuka, Ibnu Rusyd, dalam karyanya "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid" menerangkan bahwa perbedaan ini berasal dari perbedaan pendapat mengenai hukum duduk di antara dua khutbah (qu'ud bain al-khutbatain). Jika duduk itu dimaksudkan untuk istirahat bagi khatib, berarti duduk itu bukan merupakan syarat. Namun jika hal itu dianggap sebagai ibadah, berarti duduk itu merupakan syarat

yang harus dikerjakan. (Suparta, 2006: 29) Dalam kaitannya dengan masalah ini, Imam malik berpendapat bahwa duduk (untuk berpindah khutbah kedua) bukan merupakan syarat khutbah. Sementara Imam Syafi'i mengemukakan bahwa duduk merupakan syarat. Dua pandangan ini jelas berbeda, meski perbedaan tersebut hanya dalam soal pemahaman tentang arti duduk di antara dua khutbah. Jadi, tidak begitu prinsip. Dalam praktiknya tetap saja mereka mewajibkan dan melaksanakan dua khutbah. Hanya yang satu menganut pemahaman hukum dari segi lughawi saja dan yang lainnya dari syar'i. Artinya, dua khutbah bagi kelompok yang lughawiyah adalah dua khutbah yang dibedakan hanya dengan ucapan hamdallah, sebagaimana kebiasaan dalam khutbah yang menggunakan bahasa Arab. Kelompok ini mencukupkan dirinya dengan memahami hukum secara garis besar saja tidak serinci kelompok syar'iiyyah. Pada kelompok Syar'i, dua khutbah itu dibedakan tidak hanya oleh kughat hamdallah, tetapi juga hingga tata cara fisik. Di dalam pelaksanaan khutbah tersebut hanya diperhatikan duduk berdirinya istirahatnya, kalimat yang diucapkannya, bahasa yang digunakannya. Berkenaan dengan kehati-hatian (ihtiyat) dari sini lah para fuqaha merumuskan rukun dan syarat khutbah. Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa Nabi saw menyelenggarakan khutbah jum'at dengan dua bagian khutbah: Artinya: " Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Nabi saw, berkhutbah pada hari

jum'at (dengan berdiri), kemudian duduk, kemudian berdiri dan berkhotbah.

(Abu Ubaidillah) menerangkan :  
” Sebagaimana yang kalian kerjakan”  
(HR Al-Tirmidzi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Samurah).  
Hadits ini menurut Abu Isa adalah hadits hasan lagi shahih, karena Ibnu Umar yang melihat secara langsung. Dengan demikian, tata cara melaksanakan khutbah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu khutbah dengan duduk sebentar di antara dua khutbah.

### K. Perbedaan Khutbah Jum'at Dengan 'Ied

Beberapa perbedaan antara khutbah Jum'at dan khutbah ied antara lain:

1. Khutbah Jum'at dilakukan sebelum shalat Jum'at, sedangkan shalat Ied dilakukan setelah shalat Ied. Hal itu antara lain didasarkan pada pernyataan Ibn Umar:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ  
كَانُوا يَصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (متفق عليه)

*Sesungguhnya Nabi Saw. Abu Bakar, Umar, dan Usman, mereka melakukan shalat Ied sebelum Khutbah. (Muttafaq Alaih)*

2. Khutbah Jum'at harus diikuti, dan menurut sebahagian ulama termasuk syarat sah Jum'at. Sedangkan khutbah Ied tidak wajib diikuti dan didengarkan. Hal itu didasarkan antara pada riwayat Atha dari Abdullah bin Saib:

شهدت مع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: إِنَّا نَخُطِّبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ، فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.  
(رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي).

*Saya shalat Ied bersama Rasulullah. Setelah selesai shalat beliau bersabda: “Aku akan khutbah, barang siapa yang suka duduk untuk mendengarkan khutbah maka hendaknya ia duduk. Dan siapa saja yang ingin pergi maka dibolehkan pergi. (HR. Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-Nasai)*

Dengan demikian, jika seorang jemaah meninggalkan tempat sebelum mendengarkan khutbah tetap dianggap sah shalatnya

3. Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah Jum'at dimulai dengan hamdalah sedangkan pada khutbah dimulai dengan takbir

Pada khutbah pertama dimulai dengan sembilan takbir, sedangkan pada khutbah kedua dimulai dengan tujuh takbir. Hal itu antara lain didasarkan pada riwayat Said Ibn Mansur dari Ubaidillah bin Utbah:

كَانَ يَكْبُرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخُطِّبَ  
تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ

*Imam pada hari Ied takbir sembilan kali sebelum khutbah pertama, dan sebelum khutbah kedua takbir tujuh kali.*

- Ibn Qayyim dan Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa setiap khutbah, termasuk khutbah Ied harus dimulai dengan hamdalah, sebab tidak ada keterangan yang menunjukkan dengan tegas bahwa khutbah Ied harus dimulai dengan takbir.
4. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika khatib berhadats ketika khutbah, hendaklah meneruskan khutbahnya. Sedangkan ketika khutbah Jum'at jika khatib berhadast maka diminta mundur.
  5. Menurut ulama Syafiiyah, pada khutbah Ied tidak disyaratkan sebagaimana syarat-syarat yang terdapat dalam khutbah Jum'at, seperti berdiri, suci, menutup aurat, duduk di antara dua khutbah, dan sebagainya. Tetapi semuanya sunat. Tentang duduk di antara dua khutbah, Sayyid sabi berpendapat, bahwa jika ada keterangan yang menyatakan bahwa dalam khutbah Ied terdapat dua khutbah dan dipisahkan diantara keduanya dengan duduk maka dhaif.

#### Daftar Bacaan

Al-maidani, Abu Umar Basyir. *Jawaban Penting Pertanyaan Seputar Shalat Jum'at*. Cemani: Al-Qowam. 2003.

Hasan, Syamsi dan Ahmad Ma'ruf Asrori. *Khutbah Jum'at Sepanjang Masa Membangun Kehidupan Dunia Akhirat*. Surabaya: Karya agung. 2002.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2005.

Nasution, M. Yunan. *Khutbah Jum'at II*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Suparta. *Fiqh Madrasah Aliyah*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2006.



## KREDIT (Jual Beli Kredit)



### A. Pengertian

Jual beli secara kredit artinya adalah jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan uangnya dibayarkan secara berjangka.

Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: *bai' bit taqshid* atau *bai' bits-tsaman 'ajil*.

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan.

### B. Tinjauan Umum tentang Perkreditan Menurut Islam

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah, hal. 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] : “Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah swt:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [Al-Baqarah: 282]

Demikian pula, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam telah membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Akan tetapi kredit (angsuran) yang dikenal di kalangan orang-orang saat ini adalah termasuk dalam bentuk pengelabuan terhadap adap riba. Teknisnya ada beberapa cara, di antaranya : *Pertama*: Seseorang memerlukan sebuah mobil, lalu datang kepada si pedagang yang tidak memilikinya, sembari berkata, “Sesungguhnya saya memerlukan mobil begini”. Lantas si pedagang pergi dan membelinya kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan tambahan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba (memberikan bunga, pent), padahal para ulama berkata, “Setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba”. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.

*Kedua*; Bahwa sebagian orang ada yang memerlukan rumah tetapi tidak mempunyai uang, lalu pergi ke seorang pedagang yang membelikan rumah terse-

but untuknya, kemudian menjual kepadanya dengan harga yang lebih besar secara tangguh (kredit). Ini juga termasuk bentuk pengelabuan terhadap riba sebab si pedagang ini tidak pernah menginginkan rumah tersebut, andaikata ditawarkan kepadanya dengan separuh harga, dia tidak akan membelinya akan tetapi dia membelinya hanya karena merasa ada jaminan riba bagi dirinya dengan menjualnya kepada orang yang berhajat tersebut.

Gambaran yang lebih jelek lagi dari itu, ada orang yang membeli rumah atau barang apa saja dengan harga tertentu, kemudian dia memilih yang separuh harga, seperempat atau kurang dari itu padahal dia tidak memiliki cukup uang untuk melunasinya, lalu dia datang kepada si pedagang, sembari berkata, “Saya telah membeli barang itu dan telah membayar seperempat harganya, lebih kurang atau lebih banyak dari itu sementara saya tidak memiliki uang, untuk membayar sisanya”. Kemudian si pedagang berkata, “Saya akan pergi ke pemilik barang yang menjualkannya kepada anda dan akan melunasi harganya untuk anda, lalu saya mengkreditkannya kepada anda lebih besar dari harga itu. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang lain.

Akan tetapi yang menjadi dhabit (ketentuan yang lebih khusus) adalah bahwa setiap hal yang tujuannya untuk mendapatkan riba, maka ia adalah riba sekalipun dikemas dalam bentuk akad yang halal, sebab tindakan pengelabuan tidak akan

mempengaruhi segala sesuatu. Mengelabui hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hanya akan menambahnya menjadi semakin lebih buruk karena mengandung dampak negatif. Dari hal yang diharamkan dan penipuan, padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Janganlah kamu melakukan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehingga (karenanya) kamu menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah (sekalipun) dengan serendah-rendah (bentuk) pengelabuan (siasat licik)”. [Ibn Baththah dalam kitab *Ibthalil Hiyal* hal. 24. Irwa’ul Ghalil 1535]

Mengenai penjualan kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengatakan [dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* V/419-427] :”Barangsiapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya (harga,-pent) yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang lebih tinggi adalah, -pent) riba” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam “*Al-Mushannaf* (VI/120/502)”, Abu Daud dari Ibnu Abi Syaibah (no. 3461), Ibnu Hibban di dalam “*Shahihnya* (1110)”, Al-Hakim (II/45), dan Al-Baihaqi (V/343) kesemuanya meriwayatkan bahwa telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Zaidah dari Muhammad bin Amir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu, sanadnya hasan, bahkan telah dishahihkan oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga oleh Ibnu Hazm di dalam “*Al-Muhalla*

(IX/16). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (VII/296, cetakan baru), At-Tirmidzi (I/232), dia menshahihkannya, Ibnul Jarud (286), Ibnu Hibban (1109), Al-Baghawi di dalam "Syarh As-Sunnah (VIII/142/211)", ia juga menshahihkannya, Ahmad (II/342, 375, 503) dan Al-Baihaqi dari beberapa jalan dari Muhammad bin Amr dengan lafadh : "Beliau melarang dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan"] Al-Baihaqi berkata : "Bahwa Abdul Wahhab (yakni Ibnu Atha') berkata yaitu (si penjual) berkata : "Itu (barang) untukmu apabila kontan Rp 10,- namun jika dengan penundaan (seharga) Rp 20,-"

Imam Ibnu Qutaibah juga me-nerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam "Gharib Al-Hadits (I/18) : "Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna "dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan."

Dan hadits itu dengan lafadh ini ["Dua syarat di dalam satu penjualan"] adalah ringkas dan shahih. Hadits ini tersebut didalam hadits Ibnu Umar dan Ibnu Amr, keduanya telah ditakhrij di dalam "Irwa' Al-Ghalil (V/150-151)". Dan semakna dengan hadits itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud : "Satu akad jual beli di dalam dua akad jual beli adalah riba" [Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq di dalam Al-Mushannaf (VIII/138-139), Ibnu

Abi Syaibah (VI/199), Ibnu Hibban (163, 1111) dan Ath-Thabrani (41/1), sanadnya shahih]

Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/393), dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (1112) (dari Ibnu Mas'ud,-pent) dengan lafadh : "Tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafadh Ibnu Hibban : Tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda : "Allah melaknat pemakan (riba) [Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya,-pent. (Lihat Al-Fathur-Rabbani Ma'a Syarhihi Bulughul -Amani (XV/68) oleh Ahmad Abdur Rahman Al-Banna, Penerbit Dar Ihya At-Turuts Al-Arabi, tanpa tahun], saksinya dan penulisnya". Dan sanadnya juga shahih

Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Nashr di dalam As-Sunnah (54), dia menambahkan dalam satu riwayat "Yaitu seseorang berkata : "Jika kontan maka (harganya) sekian dan sekian, dan jika tidak kontan maka (harganya) sekian dan sekian".

Apalagi sekelompok ulama dan Fuqaha (para ahli fiqh) menyepakatinya atas hal itu. Mereka adalah :

1. Ibnu Sirin Ayyub. Meriwayatkan darinya, bahwa Ibnu Sirin membenci seseorang berkata : “Aku menjual (barang,-pent) kepadamu seharga 10 dinar secara kontan, atau 15 dinar secara tempo” [Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di dalam “Al-Mushannaf (VIII/138/14630)” dengan sanad yang shahih darinya (Ibnu Sirin)].
2. Thawus. Dia berkata : “Apabila (penjual,-pent) mengatakan bahwa (barang) itu dengan (harga) sekian dan sekian jika temponya sekian dan sekian, tetapi dengan (harga) sekian jika temponya sekian dan sekian. Lalu terjadi jual beli atas (cara) ini, maka (penjual harus mengambil,-pent) harga yang lebih rendah sampai tempo yang lebih lama. [Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq juga (14631) dengan sanad yang shahih juga. Abdur Razaq juga meriwayatkan (pada no 14626), demikian pula Ibnu Abu Syaibah (VI/120) dari jalan Laits dari Thawus dengannya (perkataan di atas,-pent) secara ringkas, tanpa perkataan : “Lalu terjadi jual beli...” tetapi dengan tambahan (riwayat) : “Kemudian (jika penjualnya, -pent) menjual dengan salah satu dari kedua harga itu sebelum (pembeli, -pent) berpisah dari (penjual), maka tidak mengapa”. Akan tetapi ini tidak shahih dari Thawus, karena :Laits -yaitu Ibnu Abu Salim- telah berubah ingatan (karena tua)].
3. Sufyan Ats-Tsauri. Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : “Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “dua penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama. [Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri].
4. Al-Auza’i. Riwayatnya secara ringkas senada dengan di atas. Dalam riwayat itu dikisahkan bahwa Al-Auza’i ditanya : “Jika (pembeli,-pent) membawa pergi dagangan itu (berdasarkan jual-beli dengan) dua syarat tadi?” Dia (Al-Auza’i) menjawab : “Harga barang itu dengan harga yang terendah dengan tempo yang lebih lama”. Al-Khaththabi menyebutkannya (riwayat ini, pent) di dalam “Ma’alimus Sunnah (V/99)”.  
Kemudian para imam hadits dan lug-hoh (bahasa Arab) berjalan mengikuti sunnah mereka, diantaranya : Imam An-Nasa’i. Beliau berkata dibawah bab : Dua penjualan di dalam satu penjualan: “yaitu seseorang berkata : Aku menjual kepada-

mu barang ini seharga 100 dirham secara kontan, dan seharga 200 dirham secara tidak kontan”.

Demikian juga An-Nasa'i me-nerangkan seperti itu pada hadits Ibnu Amr “Tidak halal dua persyaratan di dalam satu penjualan”. [Hadits ini ini telah ditakhrih didalam “Al-Irwaa (1305) dan lihatlah “Shahihul Jaami (7520)”.

Ibnu Hibban, Beliau berkata di dalam “Shahihnya” (VII/225-Al-Ihsan)” : “Telah disebutkan larangan tentang menjual sesuatu dengan harga 100 dinar secara kredit, dan seharga 90 dinar secara kontan. Beliau menyebutkan hal itu dibawah hadits Abu Hurairah dengan lafadh yang ringkas. Ibnul Atsir. Di dalam “Gharibul Hadits” dia menyebutkannya di dalam penjelasan dua hadits yang telah diisyaratkan tadi.

### C. Hukum Perkreditan Menurut Islam

Sesungguhnya telah disebutkan pendapat-pendapat yang lain mengenai tafsir “dua penjualan” itu, mungkin sebagiannya akan dijelaskan berikut ini. Namun tafsir yang telah lewat di atas adalah yang paling benar dan paling masyhur, dan itu persis dengan apa yang sekarang ini dikenal dengan (istilah) “Jual Beli Kredit”. Bagaimana hukumnya?

Dalam hal ini, para ulama telah berseleisih pendapat semenjak dahulu hingga sekarang dan menjadi tiga pendapat.

1. Bahwa hal itu adalah batil secara mutlak, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm

2. Bahwa hal itu adalah tidak boleh kecuali apabila dua harga itu dipisah (ditetapkan) pada salah satu harga saja. Misalnya apabila hanya disebutkan harga kreditnya saja.
3. Bahwa hal itu tidak boleh. Akan tetapi apabila telah terjadi dan harga yang lebih rendah dibayarkan maka boleh.

Dalil madzhab yang pertama adalah zhahir larangan pada hadits-hadits yang telah lalu, karena pada asalnya larangan itu menunjukkan batilnya (perdagangan model itu). Inilah pendapat yang mendekati kebenaran, seandainya tidak ada apa yang nanti disebutkan saat membicarakan dalil bagi pendapat yang ketiga. Sedangkan para pelaku pendapat kedua berargumentasi bahwa larangan tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan harga, yaitu : ketidak pastian harga ; apakah harga kontan atau kredit. Al-Khaththabi berkata : “Apabila (pembeli) tidak tahu harga (maka) jual beli itu batal. Adapun apabila dia memastikan pada salah satu dari dua perkara (harga, -pent) itu dalam satu majlis akad, maka (jual-beli) itu sah”.

Syaikh Al Albani berkata : “Alasan dilarangnya ‘dua (harga) penjualan dalam satu penjualan’ disebabkan oleh ketidaktahuan harga, adalah alasan yang tertolak. Karena hal itu semata-mata pendapat yang bertentangan dengan nash yang jelas di dalam hadits Abu Hurairah dan Ibnu Mas’ud bahwa (penyebab larangan) itu adalah riba. Ini dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain (yang menjadi pendapat ini

tertolak, -pent) ialah karena alasan mereka ini dibangun di atas pendapat wajibnya ijab dan qabul dalam jual beli. Padahal (pendapat) ini tidak ada dalilnya, baik melalui Kitab Allah maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan di dalam (jual-beli) itu cukup (dengan) saling rela dan senang hati. Maka selama ada rasa saling rela dan senang hati di dalam jual beli, dan ada petunjuk kearah sana, berarti itu merupakan jual-beli yang syar'i. Itulah yang dikenal oleh sebagian ulama dengan (istilah) jual beli Al-Mu'aathaah [Yaitu akad jual beli yang terjadi tanpa ucapan atau perkataan (ijab qabul) akan tetapi dengan perbuatan saling rela. Seperti pembeli mengambil barang dagangan dan memberikan (uang) harganya kepada penjual ; atau penjual memberikan barang dan pembeli memberikan (uang) harganya tanpa berbicara dan tanpa isyarat, baik barang itu remeh atau berharga. (Lihat "Al-Fihul Islami wa Adillatuhu IV/99 oleh DR Wahbah Az-Zuhaili)], Asy-Syaukani berkata di dalam "As-Sail Al-Jarar (III/126)" "Jual beli al-mu'aathaah ini, yang dengannya terwujud suasana saling rela dan senang hati adalah jual beli syar'i yang diijinkan oleh Allah, sedangkan menambahkannya (dengan syarat-syarat lain, pent) adalah termasuk mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh syara (agama)".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga telah menjelaskan hal itu di dalam Al-Fatawa (XXIX/5-21) yang tidak memerlukan tambahan lagi, hendaklah orang yang in-

gin memperluas (masalah ini) melihat ke sana.

Syaikh Al-Albani berkata : "Apabila demikian, maka seorang pembeli sewaktu dia telah berpaling (membawa) apa yang dia beli, mungkin dia membayar kontan atau mungkin membayar kredit. Jual beli dengan cara yang pertama itu sah, sedangkan pada cara kedua yaitu pembeli membawa barang dengan menanggung harga kredit -dan inilah masalah yang sedang diperselisihkan-, lalu mana alasan tidak mengerti harga yang dikemukakan di atas ? Khususnya lagi apabila pembayaran itu dengan angsuran, maka angsuran yang pertama dia bayar dengan kontan sedang sisa angsurannya tergantung kesepakatan. Dengan demikian batallah illat (alasan/sebab) tidak mengertinya harga sebagai dalil, baik melalui atsar maupun melalui penelitian.

Dalil pendapat yang ketiga adalah hadits bab ini (hadits yang dibicarakan ini, -pent), ditambah atsar (hadits) Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya kedua hadits tersebut sepakat bahwa : 'dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba'. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat (alasan)nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan dari para ulama,

yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.

Bukankah anda lihat apabila (penjual) menjual barang dagangannya dengan harga pada hari itu, dan dia membebaskan pembeli untuk memilih antara membayar harga secara kontan atau hutang, maka dia tidak dikatakan : Telah menjual dengan dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, sebagaimana hal itu jelas. Dan itulah yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam sabdanya pada hadits

yang bicarakan, “Maka baginya (harga) yang paling sedikit, atau (kalau tidak mau maka harga yang lebih tinggi adalah) riba” [lihat hadits yang menjadi pokok bahasan di atas, -pent]

Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mensahkan penjualan itu karena hilangnya illat (alasan/sebab yang menjadikannya terlarang). Beliau membatalkan harga tambahan, karena hal itu adalah riba. Pendapat ini adalah juga pendapat Thawus, Ats-Tsauri, dan Al-Auza’i rahimahullah sebagaimana telah diterangkan di atas. Dari sinilah dapat diketahui gugurnya perkataan Al-Khaththabi di dalam “Ma’alimus Sunan (V/97)”.

#### Daftar Bacaan

- Abdurrachman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala Madzhab al Arba’ah.*, Mesir; Nazhariyah al Kubra. jilid 2.  
Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq  
Ghufron A Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual .*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.  
Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid .*, Cairo; Dar el Hadits, jilid 2.  
Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia.*, Jakarta; Hida Karya Agung.  
Majalah As-Sunnah Edisi 12/Th III/1420-1999, Penjualan Kredit Dengan Tambahan Harga, Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Penerjemah Abu Shalihah Muslim Al-Atsari, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah.  
Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah .*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.



## KURMA



### A. Pengertian Kurma

Kurma adalah sejenis tumbuhan palem (palma) atau dalam bahasa latinnya lebih dikenal dengan *phonex dactylifer* yang berbuah dan boleh dimakan, baik dalam keadaan masak maupun masih mentah. Berdasarkan penelitian para ilmuwan, kurma kaya dengan protein, serat gula, vitamin A dan C serta mineral seperti zat besi, kalsium, sodium dan potasium. Kandungan protein didalam kurma sebesar 1.8 – 2.0 persen, serat sebanyak 2.0 – 4.0 persen dan gula sebesar 50 – 70 persen glukosa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia (WHO), zat gula yang ada didalam kurma itu berbeda dengan gula pada buah-buahan lain seperti gula tebu atau gula pasir yang biasa mengandung sukrosa dimana zat itu langsung diserap kedalam tubuh. Hal ini membuat gula itu harus dipecahkan terlebih dahulu oleh enzim sebelum berubah menjadi glukosa. Sebaliknya, kurma tidak membutuhkan proses demikian. Manfaat dan khasiat kurma yaitu:

- Tamr (kurma kering) untuk menguatkan sel-sel usus dan dapat membantu melancarkan

saluran kencing karena mengandung serat-serabut-serabut yang bertugas mengontrol laju gerak usus dan menguatkan rahim terutama ketika melahirkan. Ruthab (kurma basah) mempunyai pengaruh mengontrol laju gerak rahim dan menambah masa systolenya (kontraksi jantung ketika darah dipompa ke pembuluh nadi). Potasium didalam kurma berguna untuk mengatasi masalah stress, sembelit dan lemah otot. Tidak hanya itu, berkat zat besi dan kalsium yang ada pada kurma, orang bakal terhindar dari penyakit yang beresiko tinggi seperti penyakit jantung dan kencing manis. Bila dimakan oleh anak-anak, maka kurma memberi khasiat untuk mencerdaskan otak mereka

### B. Kurma Dalam Al Qur'an

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah lebihkan kurma dari buah-buahan yang lain, Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutnya di 20 tempat yang berbeda di dalam Al-Qur'an dengan memakai lafadz pohon kurma : an - *Nakhl*, an-*Nakhiil* atau an-*Nakhlah*.

Anda dapat mempelajari sendiri di dalam Al-Qur'an di surat : Ar-Rahman: 11, Al-Qaf:10, Yaasiin: 67, Ar-Ra'du: 4, Maryam: 25-26 (Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan 'Amr bin Maimun di dalam tafsirnya : 'Tiada sesuatu yang lebih baik dari perempuan nifas kecuali kurma kering dan kurma basah'), Maryam :23, Al-Baqarah: 266, Al-An'am: 99, Al-An'am: 141, An-Nahl: 11, An-Nahl: 67, Al-Isra': 91, Al-Kahfi:32, At-Taha: 71, Al-

Mu'minun: 19, Yaasiin: 34, Qamar: 20, Ar-Rahman: 68, Al-Haaqah: 7 dan 'Abasa: 29.

### C. Kurma Dalam As-Sunnah

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sering menjelaskan manfaat kurma, antara lain :

1. Memakan 7 buah kurma dapat menangkal racun dan sihir.

Dalam Shahih Buhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqash, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* beliau bersabda 'Barangsiapa mengkonsumsi kurma Ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir'.

Ajwah merupakan salah satu jenis kurma yang berasal dari Madinah, dikenal sebagai kurma Hijaz yang terbaik dari seluruh jenisnya. Bentuknya bagus, padat dan agak keras, namun termasuk kurma yang paling lezat, harum dan empuk. Biasanya kalau anda survey ke pasar, dia memiliki harga yang paling tinggi diantara yang lain.

Di sana tamr merupakan makanan pokok sebagaimana gandum bagi bangsa-bangsa lain. Beberapa kelebihan kurma antara lain:

- Termasuk jenis makanan, obat dan buah-buahan
- Cocok dikonsumsi oleh hampir seluruh jenis tubuh manusia
- Berguna untuk memperkuat suhu tubuh alami dan tidak menimbulkan reduksi timbunan ampas yang merusak di dalam tubuh.

- Mencegah pembusukan dan kerusakan makanan.

2. Kurma Ajwa berasal dari surga dan dapat mengobati racun

Sebagaimana sabda Rosululloh *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* : "Kurma 'Ajwah itu berasal dari Surga, ia adalah obat dari racun". HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shahih.

3. Kurma mencegah pemiliknya dari kelaparan.

'Rumah yang tidak ada tamr (kurma kering) di dalamnya, akan membikin lapar penghuninya' (HR. Muslim no. 2046)

'Rumah yang tidak ada tamr (kurma kering) di dalamnya, seperti rumah yang tidak ada makanan di dalamnya' (HR. Ibnu Majah no. 3328)

4. Rosulullah Saw. memberikan contoh dengan kurma ketika memerintahkan umat ini untuk bersedekah.

Dari Sahabat Adiy bin Hatim, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda "Barangsiapa dari kalian yang mampu berlindung diri dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir tamr, maka lakukanlah". (HR. Muslim no.1016, HR. Bukhari no.6023, dan HR At-Tirmizdi no.2415).

5. Cara Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memakan kurma :

- Mencampur dengan keju, dalam HR. Abu Dawud no.3837 dan Ibnu Majah no.3343

- Imam ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa zubdah (keju) dapat berfungsi melunakan tinja, me-

- lemaskan syaraf dan pembengkakan empedu dan kerongkongan. Jika dioleskan gusi bayi, akan mempercepat pertumbuhan gigi.
- Mencampur dengan mentimun, HR. Muslim no.2043, HR. Bukhari no.5440. Rasa panas yang ada pada kurma dapat menyeimbangkan rasa dingin pada mentimun, karena mentimun agak sulit dicerna di lambung, dingin dan kadang berbahaya. Sungguh pelajaran yang agung dari Rasul kita.
  - Memakan kurma dengan semangka, HR. Abu Dawud no. 3836.
  - Menganjurkan berbuka puasa dengan kurma basah (ruthab), kalau tidak ada dengan kurma kering, kalau tidak ada dengan meminum air seteguk demi seteguk. HR Abu Dawud no.2356.
  - Hadits ini mengandung hikmah agung secara kesehatan, yang diperlukan oleh orang yang berpuasa adalah zat gula yang mudah diserap oleh darah, lambung dan usus. Zat gula (glukosa dan fruktosa) memerlukan waktu 5-10 menit untuk diserap dalam usus manusia ketika dalam keadaan kosong. Sehingga waktu tersebut dapat digunakan sementara untuk menjalankan sholat maghrib.
  - Melarang memakan kurma bagi orang yang baru sembuh dari sakit, HR. Abu Dawud no.3856.
  - Boleh memakan kurma meskipun sakit mata, HR. Ibnu Majah no.3343.
- Memerintahkan jangan membuang kurma yang di dalamnya terdapat ulat, namun membersihkannya, HR. Abu Dawud no.3832.
6. Kurma sangat baik untuk menjadi bekal, bahkan pada waktu perang. HR. Muslim no.1910.
  7. Kurma untuk mentahnik bayi, HR. Al Bukhari no. 5467,3909,5469,5470 dan Muslim no. 2145,2146  
Tahnik adalah mengunyah sesuatu kemudian meletakkannya di langit-langit mulut si bayi. Imam Nawawy rahimahullah dalam kitab syarah Muslim menjelaskan bahwa:
    - Anjuran mentahnik bayi yang baru dilahirkan adalah sunnah, berdasarkan ijama'.
    - Hendaknya yang mentahnik adalah orang yang shalih, baik laki-laki maupun perempuan.
    - Lebih utama mentahnik dengan kurma
    - Memberikan kesempatan kepada orang yang shalih untuk memberi nama.
  8. Disunahkan memakan kurma sebelum berangkat untuk Idul Fitri dalam jumlah ganjil, HR Bukhari no.953 dan Ibnu Majah no. 1354.
  9. Sebagian dari Kurma dapat dijadikan arak, dimana ia telah diharamkan dalam Islam, HR Bukhari no.2431 dan HR. Muslim no. 1071.

#### D. Manfaat kurma dari tinjauan medis modern :

1. Tamr (kurma kering) berfungsi untuk menguatkan sel-sel usus dan membantu melancarkan saluran kencing(dengan cara merebusnya), karena mengandung serabut-serabut yang bertugas mengontrol laju gerak usus dan menguatkan rahim tatkala melahirkan.
2. Penelitian terbaru menyatakan bahwa kurma basah (ruthab) mempunyai pengaruh mengontrol laju gerak rahim dan menambah masa sistolenya (kontraksi jantung ketika dipompa ke pembuluh nadi)1.Kurma basah (ruthab) juga mencegah terjadinya pendarahan pada wanita saat melahirkan dan mempercepat pengembalian posisi rahim seperti semula. Hal ini disebabkan adanya hormone oxytocine.
3. Dapat menenangkan sel-sel syaraf melalui pengaruhnya terhadap kelenjar gondok.
4. Buah kurma dapat mencegah stroke, karena mengandung unsur kalium yang tinggi yang dibutuhkan untuk mengatur denyut nadi jantung, mengaktifkan kontraksi otot dan membantu mengatur tekanan darah.

Para peneliti membuat postulat hanya dengan makan satu jenis ekstra kalium (minimal 400 mg/hari) dapat menurunkan resiko terkena stroke sampai 40%. Itu artinya sama dengan makan tamr sekitar 65 gram saja atau setara dengan lima butir kurma!

5. Kurma juga mengandung salisilat yang dikenal sebagai bahan baku aspirin, obat pengurang rasa sakit dan demam, dan dapat mempengaruhi prostate gland (kelompok asam lemak hidroksida yang merangsang kontraksi otot, menurunkan tekanan darah).
6. Buah kurma mengandung banyak zat garam mineral yang menetralisasi asam, seperti kalsium dan potassium. Ia meninggalkan sisa yang mampu menetralisasi asam setelah dikunyah dan dicerna yang timbul akibat mengonsumsi protein seperti ikan dan telur.
7. Buah kurma mengandung vitamin A yang baik dimana ia dapat memelihara kelembaban dan kejelian mata, menguatkan penglihatan, pertumbuhan tulang, metabolisme lemak, kekebalan terhadap infeksi, kesehatan kulit dan menenangkan sel-sel syaraf.

#### Daftar Bacaan

Salim bin Idris Al-Hilaly, *Shahih Ath-Thibb An-Nabawy fi Dhau'il Ma'arif Ath-Thabiyyah wal Ilmiyyah Al-Haditsah*, cet. Maktabah Al-Furqaan, th. 1424H  
Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Tahqiq: Hani Al-Haj, cet. Al-Maktabah At-Tauqifiyah, Mesir.  
Penulis Zaki Rahmawan, Pengantar Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kupas Tuntas Khasiat Kurma Berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah Ash-Shahihah dan Tinjauan Medis Modern*, Penerbit Media Tarbiyah – Bogor, Cetakan Pertama, Dzul Hijjah 1426H



## LAILATUL QADAR



### A. Pengertian Lailat Al Qadar

Lailat Al Qadar merupakan gabungan dari dua kata, kata lailatu dan kata Al Qadar, kata lailatu berarti malam, sedangkan Al Qadar berarti kemuliaan. Dalam memberikan makna Lailat Al Qadar, terdapat beberapa pendapat ulama beserta argumentasinya.

*Pertama:* Lailat Al Qadar berarti malam kemuliaan dan keutamaan (Lailat Asy Syaraf wa Al Fadhl). Disebut dengan malam kemuliaan dan keutamaan, karena pada malam itu diturunkan kitab suci Al Qur'an. Firman Allah SWT: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan". (QS. Al Qadar, 1).

Asy Sya'bi menafsirkan ayat di atas dengan, "Kami memulai proses penurunan Al Qur'an pada malam Lailatulqadar". Al Qur'an diturunkan dalam bentuk satu edisi sempurna pada malam Lailat Al Qadar dari Lauh Al Mahfuzh ke langit dunia, kemudian setelah itu diturunkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan berbagai peristiwa selama dua puluh tiga tahun.

Lafaz "Wa ma adraka" yang terdapat pada ayat kedua surat Al Qadar menunjukkan bahwa malam Al Qadar merupakan malam yang penuh berkah dan keagungan. sesuai dengan firman Allah SWT: "Ha Mim. Demi kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi". (QS. Ad-Dukhan: 1-3).

Dari 10 lafaz "Wa ma adraka" yang terdapat dalam Al Qur'an, semuanya menunjukkan hal-hal yang agung.

*Kedua:* Lailat Al Qadar berarti malam perencanaan dan penetapan (Lailatu At Tadbir wa At Taqdir). Disebut demikian karena pada malam itu ditetapkan segala

rencana yang akan terjadi untuk satu tahun mendatang, seperti rezeki, untung baik dan buruk, hidup dan mati, turunnya hujan, bahkan seseorang yang akan berangkat haji pun dituliskan pada malam itu, semuanya dituliskan di Lauh al Mahfuzh. Ini sesuai dengan firman Allah SWT: “Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah”. (QS. Ad-Dukhan: 4). Kata “Kullu amrin hakim” (Segala urusan yang penuh hikmah) ditafsirkan dengan segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, untung baik dan untung buruk.

*Ketiga:* Lailat Al Qadar disebut juga dengan malam yang sempit, karena pada malam itu bumi dipenuhi oleh para malaikat. Sesuai dengan firman Allah SWT: “Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan”. (QS. Al Qadar: 5).

## **B. Makna 1000 Bulan**

Terdapat beberapa pendapat ulama seputar makna ayat : “Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan”. (QS. Al Qadar: 2).

*Pertama:* makna 1000 bulan dipahami sesuai dengan teks, yaitu benar-benar 1000 bulan. Pendapat ini berdasarkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menyebutkan kisah empat orang Bani Israil –Ayyub, Zakariya, Hezkiel dan Yosua bin Nun- yang menyembah Allah SWT selama 80 tahun,

tidak pernah sekedip matapun mereka berbuat maksiat kepada Allah SWT. Lantas para sahabat Rasulullah SAW merasa kagum dengan kisah tersebut. Kemudian Malaikat Jibril datang dan berkata, “Wahai Muhammad, ummatmu kagum dengan mereka yang menyembah Allah SWT selama 80 tahun, sedangkan Allah SWT telah menurunkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu”, kemudian Malaikat Jibril membaca surat Al Qadar dan berkata, “Ini lebih mengagumkan bagi engkau dan ummatmu”. Hal itu membuat Rasulullah SAW merasa bahagia.

Argumentasi lain yang mendukung pendapat ini, pada umat-umat terdahulu, seseorang baru akan dikatakan sebagai seorang ‘Abid (ahli ibada) bila ia telah menyembah dan berbakti kepada Allah SWT selama 1000 tahun. Karena usia umat Nabi Muhammad SAW yang relatif singkat, maka Allah SWT memberikan keutamaan ibadah 1000 tahun tersebut.

*Kedua:* nilai 1000 adalah sebuah kiasan yang berarti banyak. Jumlah bilangan 1000 selalu digunakan bangsa Arab masa lalu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, seperti yang terdapat dalam ayat: “Salah seorang di antara mereka ingin agar usianya dipanjangkan hingga 1000 tahun”. (QS. Al Baqarah: 96).

## **C. Keutamaan Lailatul Qadar**

*Pertama,* lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan). Allah Ta’ala berfirman



(yang artinya), “*Sesungguhnya Kami menurunkan (Al Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.*” (QS. Ad Dukhan: 3-4). Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam lailatul qadar sebagaimana ditafsirkan pada surat Al Qadar. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al Quran) pada malam kemuliaan.*” (QS. Al Qadar: 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya (yang artinya), “*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.*” (QS. Al Qadar: 3-5). Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam lailatul qadar dengan jumlah tak terhingga.[1] Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.[2]

Kedua, lailatul qadar lebih baik dari 1000 bulan. An Nakho'i mengatakan, “Amalan di lailatul qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan.”[3] Mujahid, Qotadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada **lailatul qadar** lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat lailatul qadar.[4]

Ketiga, menghidupkan malam lailatul qadar dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “*Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.*”[5]

#### D. Tanda-tanda Lailat Al Qadar

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tanda-tanda Lailat Al Qadar, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi dari 'Ubadah bin Ash-Shamit: “Di antara tanda Lailat Al Qadar, suatu malam yang cerah, bersih, tenang, tidak panas dan tidak pula dingin, seakan-akan terdapat bulan yang bersinar, tidak satu bintangpun terbit hingga subuh”.

Terdapat juga beberapa hadis seirama, disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, walaupun hadis-hadis tersebut tidak sampai ke derajat hadis shahih: “Sesungguhnya tanda Lailat Al Qadar adalah, suatu malam yang bersih, cerah, seakan-akan terdapat bulan purnama yang bersinar, malam yang tenang dan teduh, tidak dingin dan tidak pula panas, bintang-bintang tidak terbit muncul hingga subuh”.

Dalam hadis lain disebutkan: “Tanda Lailat Al Qadar, matahari terbit di pagi harinya dalam keadaan normal, tidak terdapat cahaya padanya, seperti bulan di malam purnama, syetan tidak diperkenankan keluar pada malam itu”.



Imam Ibnu Katsir memberikan komentar terhadap dua hadis di atas, meskipun keduanya hadis hasan ditinjau dari sanadnya, akan tetapi pada matan (teks)nya terhadap gharabah (keanehan) dan sebagian lafaznya terdapat nakarah (sesuatu yang diingkari).

Terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi yang beliau riwayatkan dari Zam'ah dari Salamah bin Wahram dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah SAW bersabda tentang Lailat Al Qadar: "Suatu malam yang teduh dan cerah, tidak panas dan tidak pula dingin, pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya lemah memerah".

### **E. Waktu Terjadinya Lailatulqadar.**

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama:

*Pertama:* Lailat Al Qadar terjadi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadhan.

*Kedua:* Abdullah bin Az-Zubair berpendapat bahwa Lailat Al Qadar terjadi pada malam 17 Ramadhan, berdasarkan ayat: "...dan apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan". (QS. Al Anfal: 41).

Al Furqan adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Hari jelasnya kemenangan orang-orang Islam dan kekalahan orang-orang kafir. Hari bertemunya dua pasukan besar di perang Badar pada hari Jumat tanggal 17 Ramadhan tahun ke II Hijrah.

*Ketiga:* Lailat Al Qadar jatuh pada malam-malam 10 terakhir Ramadhan, berdasarkan hadis: "Ziyad bercerita kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 'Carilah Lailatulqadar pada malam-malam 10 terakhir Ramadhan".

*Keempat:* Lailat Al Qadar terjadi pada malam 27 Ramadhan, berdasarkan beberapa hadis yang mengisyaratkan hal itu.

Demikianlah beberapa pendapat ulama seputar masalah waktu terjadinya Lailat Al Qadar. Sedangkan Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang waktu terjadinya Lailat Al Qadar, beliau menjawab: "Siapa yang melaksanakan Qiyamullail selama setahun, maka ia pasti mendapatkan Lailatulqadar". Inti dari jawaban Ibnu Mas'ud di atas agar manusia giat melaksanakan ibadah, khususnya Qiyamullail.

Di balik tersembunyinya sesuatu terdapat banyak hikmah yang amat besar. Allah SWT menyembunyikan ridha-Nya, agar manusia lebih berusaha mencapai ketaatan. Allah SWT menyembunyikan murka-Nya, agar manusia berusaha menghindari segala larangan-Nya. Allah SWT menyembunyikan para wali-Nya, agar manusia memuliakan semua ulama. Allah SWT menyembunyikan terkabulnya doa, agar manusia terus berusaha mencapai doa yang mustajab. Allah SWT menyembunyikan nama-Nya yang teragung, agar manusia mengagungkan semua Asma' Al Husna. Allah SWT

menyembunyikan makna Shalat Wushtha, agar manusia menjaga waktu-waktu shalat. Allah SWT menyembunyikan diterimanya taubat, agar manusia terus berusaha menggapai taubat Nashuha. Disembunyikan waktu ajal tiba, agar manusia takut dan beramal shaleh. Maka demikian juga, disembunyikan Lailatulqadar, agar umat Islam berusaha mencarinya dengan menghidupkan malam-malam Ramadhan.

Ketika umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah dan Qiyam-

ullail demi mencari sesuatu yang tidak dijelaskan Allah SWT waktu terjadinya, maka ketika itu Allah SWT membanggakan manusia di hadapan para malaikat, “Wahai para malaikat, dulu kamu mengatakan bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan saling menumpahkan darah. Lihatlah kesungguhan mereka mencari sesuatu yang belum Aku jelaskan. Lantas bagaimanakah kesungguhan mereka andai Lailatulqadar itu Aku jelaskan waktu terjadinya?”

#### Daftar Bacaan

- Abdurrahman Muhammad Usman, *Aunul Ma'bud (sarah Sunan Abu Daud) juz awal*. kairo: Darul Fikr  
 Al Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, *Zaadul Masiir* VIII/283, Maktab Islamiyah cet. 3  
 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401H  
 Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn 'Abdul al-'Aziz Al-Sa'ud, RajaKerajaan Saudi Arabia, 1419 H.  
 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, (tt)  
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/ 1999M.  
 Ibnu Rajab Al Hambali, *Latho-if Al Ma'arif*, Al Maktab Al Islamiy  
 Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt)  
 Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Peberbit, Al-Nasyir al-Syirkah, Asia, Indonesia, (tt).  
 Imam Muslim, Shahih Muslim, Multazam al-Thaba, al-Nasyar, Dahlan, Bandung, Indonesia (tt). 2006 M.  
 Imam Turmudzi, Sunana Al-Turmudzi, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt)  
 Muhammad Syatah al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin Fi Syarah Fath al- mu'un*, Dar al-Fiqir, Beirut, Libanon, (tt)

## LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT



### A. Pengertian

Lembaga Pengelolaan Zakat adalah kata lain dari Badan Amil Zakat (BAZ), intuitif sebelumnya bisa disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh). Sedangkan pengertian BAZIZ secara istilah antara lain ditemukan dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 / 57 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqoh. Dalam pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwasanya yang disebut BAZIZ adalah “Lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shadaqoh secara berdaya guna berhasil guna.”

Secara substansi, Pengertian tersebut dapat ditemukan pula dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksan-

aan UU 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 1 ayat 1 keputusan Menteri disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah: organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama. Dari kedua pengertian diatas SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta UU Nomor 38 Tahun 1999, tampak ada perbedaan. Menurut SKB, BAZUS itu adalah Lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, sedangkan menurut UU Nomor 38 Tahun 1999, BAZIS itu dibentuk oleh pemerintah. Untuk menangani perbedaan persepsi itu, maka dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 selain Badan Amil Zakat dilengkapi pula dengan Lembaga Amil Zakat yang sama pengertiannya dengan BAZIS yang dikemukakan SKB. Dengan demikian, dalam struktur organisasi pengelolaan zakat menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 dibedakan antara Badan Amil Zakat dengan Lembaga Amil Zakat. Kalau BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat. Namun demikian, kedua pengelola zakat itu memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Zakat sendiri mempunyai pengertian yaitu shadaqoh wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta

seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nisab atau haul, trus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi dua yaitu:

#### 1. Zakat fitrah.

Zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

#### 2. Zakat mal (harta).

Zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab atau haul.

### B. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat.

Yusuf al Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslim yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya

melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Serta keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat dengan pengetahuan tentang zakat yang relative memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut.
- e. Memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Amana dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melakukan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- f. Hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak tidak pula sambilan (tidak cekatan / hanya menunggu bola).

#### 3. Prinsip-Prinsip Lembaga Pengelolaan Zakat.

Dalam pengelolaan baik zakat, infaq dan shadaqoh terdapat beberapa prinsip

yang harus diikuti dan ditaati agar pengelola dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, suka rela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.

Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dipercaya oleh umat.

Prinsip kedua yaitu sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan hendaknya senantiasa berdasarkan prinsip suka rela dari umat Islam yang menyerahkan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Dan harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat islam agar membayar kewajibannya.

Prinsip ketiga yaitu keterpaduan artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya meski dilaksanakan secara terpadu diantara komponen-komponennya. Prinsip keempat yaitu profesionalisme bahwa dalam pengelolaan harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya dan juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan akan lebih sempurna apabila dibarengi dengan sifat amanah.

Prinsip terakhir adalah kemandirian, sebenarnya merupakan kelanjutan dari

prinsip profesionalisme, yang diharapkan mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

#### **4. Tugas dan Fungsi Lembaga pengelolaan Zakat**

Sebagaimana termuat dalam pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tugas pokok lembaga pengelola Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan fungsinya sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 Tahun 1991 / 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh. Pasal 6 bahwa fungsi utamanya telah sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayaguna zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional serta sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh institus Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekreteris dan anggota.

- c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
  - d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
  - e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur pemerintah terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.
- Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) antara lain:
- a. Dewan Pertimbangan
    - 1). Fungsi
 

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.
    - 2). Tugas Pokok
      - a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
      - b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
      - c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta ataupun tidak berkaitan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
  - d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak diminta.
  - e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
  - f) Menunjuk akuntan publik.
- b. Komisi Pengawas
    - 1). Fungsi
 

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
    - 2). Tugas Pokok
      - a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
      - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
      - c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
      - d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.
  - c. Badan Pelaksana
    - 1). Fungsi
 

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
    - 2). Tugas Pokok
      - a) Membuat rencana kerja.

- b) Melaksanakan oprasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, media ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, aman dan terpercaya.

#### **5. Bagaimana alur pengumpulan dan penyaluran zakat dalam Lembaga Pengelolaan Zakat.**

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tersurat dalam surah at-Taubah: 60 yang

uraiannya antara lain sebagai berikut :

*Pertama* fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknik oprasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

*Kedua* kelompok amil. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan ramadhan saja (biasanya hanya pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja termasuk biaya transportasi.

*Ketiga* kelompok muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan



mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidak sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

*Keempat* dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

1. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nuur 33: “.....Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....”

2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah riqab (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat,

*Kelima* kelompok gharimin, atau kelompok yang berhutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai diri dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan social yang melibatkan anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren, dll

*Keenam* dalam jalan Allah SWT (fi Sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'I, menerbitkan buku, majalah, brosur, dll

*Ketujuh* Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

Untuk umat muslim semua yang merasa berlebihan harta secepatnya dikeluarkan zakatnya, karena itu adalah hak delapan asnaf. Disisi sosial zakat bias mempererat tali persaudaraan karena kita

semua adalah sama yang membedakan hanya ketaqwaan kepada Allah SWT, Istilah *Tulungagung Guyub Rukun*. Seperti halnya dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah at-Taubah 71,: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

#### Daftar Bacaan

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut : Muassasah Risalah, 1991.  
Ash-Shiddieqy, Muhammad, Hasbi, Tengku. *Pedoman Zakat*. Jakarta : Bulan Bintang. 1991.  
Dzajuli, Prof. H. Ahmd. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.  
Hafidhuddin, DR. K.H Didin. M. SE. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani. 2002.  
Suyitno. Junaidi, Heri. Abdushomat, M. Abid, GJA. *Anotomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

## LI'AN



### A. Pengertian

Li'an dari kata la'n, sebab suami istri yang bermula'anah pada ucapan yang kelima kalinya berkata : "sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Alloh, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta".

Ada orang berkata "lian" itu berarti menjauhkan "suami istri yang bermula'anah". Disebut demikian karena setelah li'an akan mendapatkan dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya. Dan jika salah satunya dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah.

Ada orang yang berpendapat lain, yaitu karena masing-masing suami isteri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah untuk dikawininya kembali.

Li'an secara etimologi adalah bermakna muba'adah (jauh) dalam arti adanya li'an ini menyebabkan pasangan suami isteri jauh dari rahmat Allah atau menyebabkan terjadinya perpisahan di antara keduanya. Secara terminologi adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan argumentasi bagi orang yang berkeinginan menuduh zina

terhadap orang yang telah menodai kesucian istrinya.

Lian adalah kutukan atau sumpah dari suami kepada istrinya yang dituduhkan berzina dengan laki-laki lain dan pada waktu itu suami harus menunjukkan adanya empat orang saksi yang membenarkan adanya satu perzinahan, tetapi jika tidak bisa mendapatkannya maka suami harus mengadakan tuduhan di depan hakim yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina dan tuduhannya adalah benar yang kemudian diakui dengan sumpah demi Allah (Wallahi).

Kata *li'an* menurut bahasa berarti *alla'nu bainatsnaini fa sha'idan* (saling melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih). Sedang, menurut istilah syar'i, *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.

### B. Praktek li'an

Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi dengan bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta.

Lalu isteri yang menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa

suaminya telah berdusta. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.

### C. Penetapan Hukumnya

Jika suami menuduh istrinya berzina tetapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mereka mengadakan li'an.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari: Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Rosulullah saw, dengan Syuriak bin Sahma'. Lalu Nabi Muhammad saw bersabda: tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera. Lalu sahutnya: wahai Rosulullah!, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan di samping laki-laki lain, apakah akan diminta pula bukti?

Lalu Rosulullah saw tetap bersabda: tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera!

Lalu sahutnya: Demi Tuhan! Yang mengutus tuan dengan sebenarnya. Sungguh saya ini berkata benar. Semoga Allah akan menurunkan ayatnya yang menolong saya ari hukuman had. Lalu Jibril turun dan turunlah ayat:

"Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka berbuat zina, padahal mereka tidak punya saksi kecuali dirinya, maka kesaksiaannya ialah dengan mengucapkan empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya

ia tergolong orang yang benar. Dan kelima kalinya (ia ucapkan) bahwa laknat Allah mengenai dirinya, jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Dan isteri yang menolak hukuman (karena zina) hendaklah ia bersaksi dengan mengucapkan empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa suami sesungguhnya tergolong orang-orang yang berdusta. Dan kelima kalinya (ia ucapkan) bahwa ia akan terkena murka Allah jika ternyata suaminya tergolong orang yang benar". (an-Nur: 6-9).

Kemudian Nabi saw pergi ke isteri Hilal. Lalu Hilal datang dan mengucapkan sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi saw bersanda: Sesungguhnya Allah Maha Tau, kalau satu diantara kamu ini berdusta. Apakah ada salahsatu dari kamu ini yang bertaubat?. Lalu (isteri Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan.

Kata Ibnu Abbas: Lalu (isteri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira dia mau merubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata: saya tidak mau mencoreng orang di wajah kaumku sepanjang masa. Lalu diteruskanlah sumpahnya.

Lalu Nabi saw bersabda: (kepada kaumnya): perhatikanlah dia. Jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalkumnya, besar, padat berisi kedua pahanya, berarti keturunan Syuraik bin Sahma'. Lalu ternyata lahirlah anak seperti tersebut. Lalu Nabi bersabda: Jika bukan

*karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam al-Qur'an tentulah akan aku selesaikan urusan dengannya.*

Pengarang kitab Bidayatul Mujtahid berkata: secara maknawi (formal) bahwa keturunan itu dihubungkan kepada orang yang setempat tidur (suami), maka pentinglah bagi manusia adanya cara yang benar kalau tidak mau mengakui anak yang lahir dari isterinya sebagai keturunannya, karena ternyata adanya hal-hal yang merusaknya. Cara yang dimaksud itu adalah li'an. Jadi li'an itu adalah ketentuan yang syah menurut al-Qur'an, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Karena itu tidak ada perbedaan pendapat lagi di antara sekalian Ulama'.

#### **D. Kapan terjadinya li'an**

Li'an ada dua macam: *pertama*, suami menuduh isterinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Kedua, suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya.

Yang pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang menzinainya, seperti: suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinahnya atau isteri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik di talak, bukan melakukan mula'anah.

Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinahnya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina. Dan boleh tidak

mengakui kehamilan isteri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri isterinya sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya tapi baru setengah tahun atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.

#### **E. Pengadilan yang memerintahkan mula'anah**

Pengadulan, di waktu li'an ini seyogyanya mengingatkan perempuannya dan menasehatinya, seperti telah tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Katanya:

أَيُّمَا إِمْرَأَةً أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِنْ حَتَّجَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَّحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

*"Siapapun perempuan yang memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka Allah tidak akan menjaganya sama sekali, dan Allah tidak akan memasukkannya ke surga.*

*Dan siapapun laki-laki yang menyangkal anaknya, padahal ia melihatnya, maka Allah akan menjauhkan daripadanya dan menjelekkannya di mata orang-orang dahulu dan kemudian".*

## F. Dengan syarat berakal sehat dan dewasa

Dalam li'an di samping disyaratkan di depan Pengadilan (hakim), juga harus punya akal sehat dan juga sudah dewasa bagi masing-masing yang melakukan li'an. Hal ini sudah menjadi ijma' ulama'.

## G. Li'an sesudah mengajukan saksi-saksi

Jika suami telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengetahui perziniaannya, apakah ia masih boleh mengadakan li'an?

Abu Hanifah dan D'Faud berkata: tidak boleh. Karena li'an itu sebenarnya sebagai ganti daripada mengajukan sakdi-sakdi. Sebab Allah berfirman:

*"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri..."* (an-Nur: 6)

Tetapi Malik dan Syafi'I berkata: boleh ia bermula'anah. Sebab dengan saksi-saksi saja belum kuat untuk menyangkal atas kehamilam isterinya sebagai bukan dari benihnya.

## H. Li'an sebagai sumpah atau kesaksian?

Imam Malik, Syafi'I dan jumhur ulama' berpendapat bahwa li'an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian, tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya. Karena sabda rosulullah saw dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas menyatakan: andaikata tidak karena

sumpahnya, tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (isteri Hilal).

Tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa li'an adalah kesaksian. Mereka beralasan firman Allah: "...", maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah". Dan juga hadits Ibnu Abbas di atas yang menyebutkan: "... lalu Hilal datang, kemudian mengucapkan kesaksian. Kemudian isterinya berdiri, lalu mengucapkan kesaksian pula".

Yang berpendapat sebagai sumpah berkata: li'an dipandang sah antara suami isteri sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil, atau sama-sama orang yang durhaka, atau yang satu adil dan yang lain durhaka.

Tetapi yang berpendapat sebagai kesaksian berkata: tidak sah li'an antara suami isteri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya tidak dapat di terima. Karena itu haruslah suami isteri tersebut sama-sama orang yang merdeka dan muslim.

Jika suami isteri sama-sama budak atau pernah di hukum had karena menuduh orang berbuat zina tanpa dapat menghadirkan empat saksi, maka mereka tidak boleh melakukan li'an. Begitu pula kalau salahseorang daripadanya kesaksian dapat diterima dan lainnya tidak.

Ibnu Qayyim berkata: yang benar adalah orang-orang yang bermula'anah harus sama-sama punya hak sumpah dan kesak-

sian, maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataannya. Karena itu disini ada sepuluh hal yang dianggap memperkuat pernyataan tersebut.

1. Dengan memakai kata-kata “kesaksian”;
2. mengucapkan sumpah dengan “Nama Allah”;
3. orang yang menyangkalnya menggunakan kata-kata penguat, seperti: sesungguhnya...., kemudian diiringi menyebut nama pelakunya orang yang benar atau dusta, bukan perbuatan yang dituduhkan itu benar atau palsu;
4. mengulangi kata-kata “kesaksian” empat kali;
5. kelima kalinya suami melaknat dirinya sendiri, yaitu mengatakan bahwa laknat Allah akan jatuh padanya kalau ia dusta;
6. pada kelima kalinya hendaklah isteri menyatakan dia bersedia menerima siksaan Allah. Siksaan di dunia yang diterimanya masih lebih ringan daripada siksa di akherat nanti;
7. mula'anahnya suami mengakibatkan jatuhnya hukuman (siksaan) pada isteri, entah nantinya dengan hukuman had, atau penjara. Sedang mula'anahnya isteri dimaksudkan untuk menolak hukuman atas dirinya tersebut;

8. mula'anah ini mengakibatkan salah seorang dari mereka ini akan mendapat siksaan, entah di dunia ini atau di akherat nanti;
9. antara suami isteri yang bermula'anah dipisahkan yaitu diceraikan;
10. untuk selama-lamanya tidak boleh kawin lagi antara mereka ini.

Karena dalam mula'anah ini kesaksian diiringi dengan sumpah dan sumpah diiringi dengan kesaksian, dan orang-orang yang bermula'anah karena ucapannya yang diterima maka kedudukannya sama dengan saksi. Maka jika isteri menerima bermula'anah, berarti persaksiannya sah dan dapat dipakai kesaksiannya tersebut. Sumpahnya suami berarti dua hal, yaitu: terlepasnya dia dari hukuman had, tetapi isteri yang akan kena had. Tetapi kalau isteri menolak tuduhan suaminya dan mengucapkan li'an pula, maka suami lepas dari tuntutan hukuman had dan begitu pula isterinya. Dalam hal isteri menolak seperti ini kesaksian dan sumpah yang diucapkan dinisbatkan kepada suami, bukan isteri.

Jika suami mengucapkan sumpah saja, maka istri tidak dijatuhi had karena sumpah tersebut. Dan jika suami menyatakan kesaksian saja, isteri juga tidak dijatuhi had karena kesaksian tersebut. Tetapi jika sumpah dan kesaksian kedua-duanya digunakan oleh suami, ini berarti sebagai petunjuk secara lahir tentang kebenaran tuduhannya. Dengan demikian suami terlepas dari hukuman had, dan kepada isteri dikenakan had. Demikian hukum yang sebaik-baiknya.



Allah berfirman:

*“...., dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”* (al-Maidah:5)

Dari sini dapat terlihat bahwa dalam mula'anah sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah pula.

### **I. Mula'anah orang buta dan bisu**

Para ulama' tidak berbeda pendapat tentang bolehnya orang buta bermula'anah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang bisu. Malik dan Syafi'I berkata: orang bisu boleh bermula'anah jika yang satu dapat memahami kepada lainnya. Abu Hanifah berkata: tidak dapat. Karena ia bukan orang yang ahli kesaksian (dapat memberi kesaksian).

### **J. Siapakah yang mulai mula'anah**

Para ulama' sepakat, bahwa menurut Sunnah dalam Li'an laki-laki didahulukan yaitu dia mengucapkan kesaksian sebelum perempuannya.

Para ulama' berselisih pendapat tentang keharusan mendahulukan ini. Syafi'i dan lainnya berkata: wajib laki-laki dulu. Jika perempuan mengucapkan li'an dulu, maka li'annya tidak sah.

Alasan mereka bahwa li'an itu untuk menolak tuduhan suami. Maka jika isteri mendahului mengucapkan li'an, maka ia bereati menolak perkara yang belum ada. Tetapi Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa kalau istri memulai li'an, maka hukumnya sah.

Alasan mereka bahwa dalam al-Qur'an Allah memakai kata penghubung “wawu” (dan), tidak berarti mengharuskan mendahulukan yang satu dari yang lain, bahkan menunjukkan “gabungan” yaitu secara umum saja.

### **K. Menolak bermula'anah**

Adakalanya suami atau isteri tidak mau bermula'anah. Jika suaminya yang menuduh isterinya berzina menolak untuk mengucapkan li'an, maka ia wajib dijatuhi hukuman had, sebagaimana firman Allah:

*“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.”* (an-Nur: 6)

Jika suami tersebut tidak dapat menghadirkansaksi dan tidak mau mengucapkan li'an, maka hukumnya sama dengan orang lain tentang hukuman qadzif. Dan sebagaimana sabda Rosulullah saw: “....., berikanlah keterangan (bukti) atau hukuman had (dera) di atas punggungmu”.

Demikianlah pendapat para Imam yang tiga. Tetapi Abu Hanifah berkata: suami tidak wajib dijatuhi had. Tetapi ia dipenjara sehingga mau mengucapkan li'an atau mau mencabut tuduhannya.

Jika ia mencabut tuduhan (mendustakan ucapannya semula) maka ia wajib dikenai hukuman had. Jika isteri yang menolak mengucapkan li'an, maka ia wajib

dijatuhi had, demikianlah pendapat Malik dan Syafi'i.

Tetapi Abu Hanifah berkata: tidak, maksudnya jika isteri yang menolak mengucapkan li'an, maka ia tidak dijatuhi had, tetapi ia dipenjara. Sehingga ia mau mengucapkan li'an atau mengakui perzinanya. Jika isteri membenarkan tuduhan suaminya, maka wajib dijatuhi had.

Abu Hanifah dalam hal ini beralasan sabda Rasulullah saw:

لا يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:  
زنى بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان أو قتل بغير  
نفس.

*"Darah orang Islam tidak halal kecuali karena salahsatu dari tiga hal: Zina sesudah kawin; kafir sesudah beriman; dan membunuh seseorang bukan karena membalas terbunuhnya orang lain".*

Membunuh seorang suami karena tidak mau mengucapkan li'an sesudah menuduh isterinya berzina adalah hukum yang bertentangan dengan kaidah di atas. Karena itu pula kebanyakan ahli fiqh tidak mewajibkan "mendenda dengan seluruh hartanya", karena tidak mau mengucapkan li'an maka apalagi hendak "menghukum bunuh karena tidak mau bermula'annah tersebut".

Ibnu Rusyd berkata: pada pokoknya soal hukuman mati hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti yang adil atau pengakuan. Maka adalah sewajibnya apabila kaedah ini tidak boleh dikecualikan atas nama "perbuatan bersama" (yaitu mula'annah antara suami-isteri).

Dalam hubungan dengan perkara ini pendapat Abu Hanifah dapat dianggap lebih tepat. Bahkan Abu Ma'ali seorang ulama' aliran Syafi'i dalam kitab al-Burhan mengakui kekuatan pendapat Abu Hanifah dalam perkara di atas ini.

## L. Memisahkan suami-isteri yang bermula'annah

Suami-isteri yang telah bermula'annah berarti jatuh cerai selama-lamanya dan tak dapat kawin kembali antara mereka ini kapan saja.

عن ابن عباس أن النبي (ص) قال:  
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا.

*"Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. Bersabda: "Suami-isteri yang telah bermula'annah bila telah berpisah, maka mereka tidak dapat kembali lagi untuk selama-lamanya". (H.R. Daraquthni).*

عن علي وابن مسعود قالا: مضت السنة  
ألا يجتمع المتلاعنان.

*"Dari Ali dan Ibnu Mas'ud katanya: menurut Sunnah dua orang suami-isteri yang telah bermula'annah tidak dapat kembali lagi". (H.R. Daraquthni).*

Sebab antara suami-isteri yang bermula'annah sudah terjadi saling benci dan putus hubungan yang bersifat langgeng, padahal kehidupan rumah tangga memerlukan dasar ketenangan, kasih sayang dan cinta. Sedangkan mereka telah kehilangan dasar-dasar tersebut. Karena itu mereka harus berpisah untuk selama-lamanya.

Para ahli fiqh berselisih pendapat dalam hal suami mendustakan ucapannya semula (mencabut tuduhannya dan mengakui kekeliruannya). Jumhur ulama' berkata: tetap tidak boleh kembali untuk selama-lamanya, berdasarkan hadits-hadits di atas.

Tetapi Abu Hanifah berkata: jika suami mencabut tuduhannya maka ia dijatuhi hukuman dera, dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.

Dalam hal ini Abu Hanifah beralasan, karena suami telah mencabut tuduhannya. Ini berarti li'an-nya batal.

Sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anaknya, begitu pula boleh isteri kembali kepadanya.

Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapatnya menentukan mana yang benar dari antara pernyataan suami-isteri yang bermula'nah tersebut, padahal sudah jelas salahsatunya pasti ada yang dusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi hapus.

### **M. Kapan terjadi pemisahan**

Jika telah selesai mengucapkan li'an-nya, maka saat itulah terjadi "pisah". Demikianlah pendapat Malik. Tetapi Syafi'i berkata: Mulai terjadi "pisah" sejak suami mengucapkan li'an-nya.

Tetapi Abu Hanifah, Ahmad dan Tsauri berkata: terjadinya itu hanya berdasar putusan pengadilan.

### **N. Apakah pisahnya sebagai talak atau fasakh**

Jumhur ulama' berpendapat bahwa pisah akibat li'an dianggap fasakh.

Tetapi Abu Hanifah menganggap sebagai talak ba'in. karena timbulnya dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak isteri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan fasakh. Maka perpisahan yang terjadi di sini seperti perpisahan sengketa jual beli, jika hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun ulama' yang mengikuti pendapat pertama (yaitu dianggap sebagai fasakh) dasarnya adalah keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan muhrim. Mereka berpendapat fasakh karena li'an menyebabkan bekas isteri tak berhak mendapat nafkah selama iddah-nya, juga tidak mendapat tempat tinggal. Sebab nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam iddah talak saja, bukan iddah fasakh. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa mula'nah:

أن النبي (ص) قضى ألا قوت لها ولا سكنى:  
من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق  
ولا متوفى عنها. (رواه أحمد وأبو داود)

*"Bahwa Nabi saw. Telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang di-li'an"* (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Karena kedua suami-isteri tersebut melakukan perpisahan tidak karena talak atau kematian.

### **O. Anaknya dihubungkan kepada ibu**

Jika seorang laki-laki menyangkal anaknya dan penyangkalannya ini sempurna dengan li'annya, maka hapuslah hubungan nasab antara bapak dengan anaknya tersebut dan tidak wajib ia memberi nafkah kepadanya, hapus pula hak saling mewarisi, dan anak tersebut dihubungkan hanya kepada ibunya serta anak dan ibu dapat saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Bab XVII, mengenai akibat putusnya perkawinan, pasal 162, bagian keenam tentang akibat li'an, yaitu: "bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah".

Sebuah riwayat oleh Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya, ia berkata:

قضى رسول الله (ص) في ولد المتلا  
عنين أنه يرث أمه وترسه أمه، ومن  
رماها به جلد ثمانين. (رواه أحمد)

*"Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami-isteri yang bermula'anah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Dan orang yang menuduh perempuan ber-*

*zina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi) adalah baginya delapan puluh kali dera". (H.R. Ahmad)*

Hadits ini dikuatkan oleh dalil lain yang menyatakan bahwa anak adalah han-ya bagi suami yang setempat tidur. Padahal di sini tak ada suami yang setempat tidur tersebut karena suami telah menyangkalnya.

Adapun suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat mengajukan empat orang saksi berarti ia dianggap melakukan pidana qadzf, dan ia dijatuhi hukuman delapan puluh kali dera.

Karena perempuan yang bermula'anah termasuk perempuan yang muhsanah (terhormat) dan dia tidak berbuat menyeleweng, maka adalah wajib bagi orang yang menuduhnya bahwa anaknya anak zina mendapatkan hukuman qadzf. Barang siapa menuduh bahwa anaknya anak zina ia wajib dijatuhi had sebagaimana kalau ia menuduh ibunya berzina.

Hukum di atas adalah hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada penuduh sebagai ganjaran baginya.

Adapun jika dilihat dari ketentuan Allah, maka anak tersebut di atas tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu maka anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya, jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishahnya, antara anak ini dengan anak-anak dari ayahnya menjadi muhrim, tidak boleh saling jadi saksi di Pengadilan, tidak dianggap

tak dikenal nasabnya, tidak boleh mengaku orang lain sebagai ayahnya sah nasabnya dengannya. Dan sekalian akibat li'an terhapus dari anaknya.

#### Daftar Bacaan

Sabiq, Sayyid. *"Fikih Sunnah"*. Bandung: PT Alma'arif. 1996.

Karim Zaidan, Abdul. *"al-Mugashshal fi Ahkamil Mar-ah Wal Baitil Muslim Fisy Syari'atil Islamiyah VIII"*. Terbitan: Muassasah Risalah Beirut.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Abdurrahman. *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.

# LUQATHAH



## A. Makna Luqathah

### 1. Bahasa

Luqathah secara bahasa bisa disebutkan dengan 4 sebutan menurut Ibnu Malik, seorang ahli ilmu nahwu (grammar bahasa arab), yaitu: 1) Luqaathah

Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang kambing yang ditemukan tanpa pemilik (kambing hilang) maka Nabi menjawab :

*“Ambillah, itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala (siapa yang lebih dulu menangkapnya “.* (H.R. Bukhari, Muslim, Tarmidzi dan Ibnu Majah).

Tapi hendaknya orang yang mengambil barang tersebut haruslah orang yang bisa memegang amanah, dimana ia yakin bisa menyimpannya dengan baik. sebagaimana hal ini dimakruhkan bagi orang yang kurang bisa memelihara amanat, karna menyia-nyiakan barang seseorang yang berakibat kepada kerusakan merupakan hal yang dilarang oleh Agama.

Adapun pembagian hukum lugathah dalam Islam terbagi kepada beberapa, yaitu:

1. Wajib (mengambil barang itu), apabila menurut keyakinan yang menemukan barang itu, jika tidak diambil akan sia-sia.
2. Sunnah, apabila yang menemukan barang itu sanggup memeliharanya, dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama satu tahun.
3. Makruh apabila yang menemukan barang itu tidak percaya pada dirinya untuk melaksanakan amanah barang temuan itu dan khawatir ia akan khianat terhadap barang itu.

## B. Kewajiban bagi Orang yang Menemukan Barang

Diantara kewajiban bagi orang yang menemukan barang adalah sebagai berikut:

1. Wajib menyimpannya dan memelihara barang temuan itu dengan baik.
2. Wajib memberitahukan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun. Rasulullah SAW bersabda :*“Siapa yang menyimpan barang yang hilang maka ia termasuk sesa t kecuali apabila ia memberitakan kepada umum dengan memberitahuan yang luas”.* (HR. Muslim).
3. Pengumuman itu di masa Rasulullah SAW dilakukan di pintu-pintu masjid

dan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang seperti pasar, tempat resepsi dan sebagainya.

4. Wajib menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya apabila diminta dan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat. Jika benda yang ditemukan itu termasuk benda yang harganya murah, maka pengumuman itu cukup tiga hari dengan perkiraan yang punya benda itu sudah tidak memerlukannya lagi. Setelah itu yang menemukan benda itu boleh memanfaatkannya, dan jika yang punya benda itu datang mengambilnya setelah benda itu dimanfaatkan, maka yang memanfaatkannya harus bersedia untuk menggantinya.

Jika yang ditemukan itu memerlukan biaya perawatan, seperti binatang ternak, maka biaya perawatan itu dibebankan kepada pemiliknya. Jika sudah beberapa bulan belum juga datang, maka hewan itu boleh dijual atau dipotong untuk dimakan dan jika pemiliknya datang, maka hasil penjualan hewannya itu diserahkan kepada pemiliknya atau hewan yang dipotong itu diganti harganya.

Rasulullah SAW bersabda :*“Maka jika datang orang yang mempunyai barang tersebut, maka dialah yang lebih berhak atas barang itu.”* (Hr. Ahmad).

Sedangkan pendapat para ulama tentang sikap kita ketika menemukan barang adalah sebagai berikut:

1. Al-Hanafiyah mengatakan disunnahkan untuk menyimpannya barang itu

bilang barang itu diyakini akan aman bila ditangan anda untuk nantinya diserahkan kepada pemiliknya. Tapi bila tidak akan aman, maka sebaiknya tidak diambil. Sedangkan bila mengambilnya dengan niat untuk dimiliki sendiri, maka hukumnya haram.

2. Al-Malikiyah mengatakan bila seseorang tahu bahwa dirinya suka berkhianat atas harta orang yang ada padanya, maka haram baginya untuk menyimpannya.
3. Asy-Syafi'iyah berkata bahwa bila dirinya adalah orang yang amanah, maka disunnahkan untuk menyimpannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Karena dengan menyimpannya berarti ikut menjaganya dari kehilangan.
4. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ra. mengatakan bahwa yang utama adalah meninggalkan harta itu dan tidak menyimpannya.

### C. Memanfaatkan dan Menggunakan Barang Temuan

1. Jika barang tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlalu berharga dimana si pemilik yang kehilangan tersebut tidak terlalu mementulkannya atau tidak sedih atas kehilangan sesuatu tersebut seperti beberapa buah korma, anggur, jajanan, tongkat, pakaian bekas dan yang semisalnya, maka diperbolehkan bagi yang men-



emukannya untuk memakannya (jika itu makanan) atau mempergunakan dan me-manfaatkannya langsung tanpa harus mengumumkannya dan menjaganya. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir rodhiyallahu ‘anhu: *“Rasulullullah Saw memberikan rukhsoh kepada kami pada tongkat, cambuk, biji2an dan yang semisalnya, untuk mengambilnya dan memanfaatkannya”* (Hr. Abu daud)

2. Jika barang tersebut merupakan barang berharga, dimana si pemilik yang kehilangan tersebut sedih dan merasa kehilangan yang sangat atas hilangnya barang tersebut, maka diwajibkan kepada orang yang menemukannya untuk mengumumkannya selama setahun penuh, baik itu di pintu-pintu masjid (papan pengumuman), dan khalayak ramai, baik media cetak atau media lainnya seperti radio dan sebagainya. jika selama tenggang satu tahun itu ada yang mengaku sebagai pemiliknya dan dapat membuktikan kepemilikannya, maka barang tersebut harus diserahkan. namun jika tidak ada, maka barang tersebut menjadi haknya. dia boleh menggunakannya dengan catatan jika dikemudian harisipemilik sahnya datang, maka ia siap menggangtinya.
3. ‘Luqthotul Haram’ yang dimaksud dengan luqthotul haram adalah barang temuan yang ditemukan ditanah suci makkah. Tidak dibenarkan untuk

mengambil barang yang ditemukan ditanah suci, kecuali jika ia takut barang tersebut hilang. dan bagi orang yang menemukannya, maka ia harus mengumumkannya selama ia berada di makkah, dan ketika ia hendak meninggalkan Tanah suci Makkah maka ia harus menyerahkan barang tersebut kepda Hakim (orang yang berwenang dalam hal tersebut). dan tidak dibenarkan sama sekali bagi penemunya untuk memilikinya, apalagi memanfaatkannya.

4. Luqthotul Hayawan (barang temuan yang berupa binatang) atau disebut juga Dhoollatul hayawan (binatang hilang). jika hewan tersebut adalah kambing yang ditemukan ditanah lapang (bukan ditempat gembalaan), maka diperbolehkan untuk mengambilnya dan memanfaatkannya (memotongnya misalnya) berdasarkan sabda Nabi diatas “untukmu, atau saudaramu, atau serigala”, Namun jika hewan itu berupa Onta, maka tidak dibenarkan untuk mengambilnya apalagi memanfaatkannya,

#### **D. Bila Tidak Ada Yang Mengakui**

Bila telah lewat masa waktu setahun tapi tidak ada yang datang mengakuinya, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bolehlah bagi penemu untuk memiliki harta itu bila memang telah berusaha mengumumkan barang temua itu selama setahun lamanya dan

tidak ada seorangpun yang mengakuinya. Hal ini berlaku umum, baik penemu itu miskin ataupun kaya.

Pendapat ini didukung oleh Imam Malik ra., Imam Asy-Syafi'i ra. dan Imam Ahmad bin Hanbal ra. Sedangkan Imam Abu Hanifah ra. mengatakan hanya boleh dilakukan bila penemunya orang miskin dan sangat membutuhkan saja.

Tapi bila suatu saat pemiliknya datang dan telah cocok bukti-bukti kepemilikannya, maka barang itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Bila harta temuan itu telah habis, maka dia wajib menggantinya.

Namun para ulama juga mengatakan bila barang tersebut adalah barang yang tidak bernilai, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya, apalagi bila untuk mengembalikan atau mengumumkannya membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal.

Misalnya yang hilang adalah peniti, jarum atau sikat gigi. Barang-barang itu secara umum termasuk kategori haqir, yaitu sesuatu yang tidak ada nilainya, asal tidak terbuat dari emas murni 24 karat dan beratnya mencapai 1/2 Kg.

#### Daftar Bacaan

- Ahmad Sarwat, Lc. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Grasindo. 2009.  
Helmi Karim, M.A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.  
Rachmat Ayaf'i, MA. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, cet 10. 2001.  
Salman Nashif Ad-Dahduh. *Buku Pintar Muslim : Panduan Kesempurnaan dan Kesuksesan Hidup*. Jakarta: Gramedia, 2004.  
Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta : Gemainsani. 2006.

# M

## MADZHAB



### A. Pengertian

Secara bahasa arti madzhab adalah tempat untuk pergi. Berasal dari kata *dza-haba* - *yadzhabu* - *dzihāban*. Madzhab adalah *isim makan* dan *isim zaman* dari akar kata tersebut.

Sedangkan secara istilah, madzhab adalah sebuah metodologi ilmiah dalam mengambil kesimpulan hukum dari kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Nabawiyah. Madzhab yang kita maksudnya di sini adalah madzhab fiqih.

### B. Madzhab Tidak Hanya Empat Saja

Sesungguhnya madzhab fiqih itu bukan hanya ada 4 saja, tetapi masih ada banyak lagi yang lainnya. Bahkan jumlahnya bisa mencapai puluhan. Namun yang terkenal hingga sekarang ini memang hanya 4 saja.

Padahal kita juga mengenal madzhab selain yang 4 seperti:

1. Madzhab Al-Ibadhiyah yang didirikan oleh Jabir bin Zaid (w 93 H).
2. Madzhab Az-Zaidiyah yang didirikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin (w 122H),
3. Madzhab Azh-Zahiriyyah yang didirikan oleh Daud bin Ali Azh-Zahiri (202 - 270 H)
4. dan madzhab-madzhab lainnya.

Sedangkan yang kita kenal 4 madzhab sekarang ini adalah karena keempatnya merupakan madzhab yang telah terbukti sepanjang zaman bisa tetap bertahan, padahal usianya sudah lebih dari 1.000 tahun.

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah adalah empat dari sekian puluh madzhab yang pernah berkembang di masa kejayaan fiqh dan mampu bertahan hingga sekarang ini.

Di dalamnya terdapat ratusan tokohulama ahliyang meneruskan dan melanjutkan madzhab gurunya. Dan masing-masing memiliki pengikut yang jumlahnya paling besar, serta mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Para ulama madzhab itu kemudian menulis kitab yang tebal-tebal dalam jumlah yang sangat banyak, kemudiandiajarkan kepada banyak umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Kitab-kitab itu sampai hari ini masih dipelajari di berbagai perguruan tinggi Islam, seperti di Al-Azhar Mesir, Jami'ah Islamiyah Madinah, Jami'ah Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Riyadh, Jamiah Ummul Qura Makkah an di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Bahkan di Al-Azhar dibuka fakultas Syariah dengan jurusan dari masing-masing madzhab yang empat itu.

Sementara puluhan madzhab lainnya mungkin terlalu sedikit pengikutnya, atau tidak punya ulama yang sekaliber pendirinya yang mampu meneruskan kiprah madzhab itu, atau tidak mampu bertahan bersama bergulirnya zaman. Sehingga banyak di antaranya yang kita tidak mengenalnya, kecuali lewat kitab-kitab klasik yang menyiratkan adanya madzhab tersebut di zamannya.

Buku mereka sendiri mungkin sudah lenyap dari muka bumi, atau barangkali

ikut terbakar ketika pasukan Mongol datang meratakan Baghdad dengan tanah. Sebagian yang masih tersisa mungkin malah disimpan di museum di Eropa. Memang sungguh sayang sekali, ilmu yang pernah ditemukan dan berkembang besar, kemudian lenyap begitu saja di telan bumi.

### C. Pentingnya Bermadzhab

Banyak orang salah sangka bahwa adanya madzhab fiqh itu berarti sama dengan perpecahan, sebagaimana berpecah umat lain dalam sekte-sekte. Sehingga ada dari sebagian umat Islam yang menjauhkan diri dari bermadzhab, bahkan ada yang sampai anti madzhab.

Penggambaran yang absurd tentang madzhab ini terjadi karena keawaman dan kekurangan informasi yang benar tentang hakikat Madzhab fiqh. Kenyataannya sebenarnya tidak demikian. Madzhab-madzhab fiqh itu bukan representasi dari perpecahan atau pereseteruan, apalagi peperangan di dalam tubuh umat Islam.

Sebaliknya, adanya madzhab itu memang merupakan kebutuhan asasi untuk bisa kembali kepada Al-Quan dan As-Sunnah. Kalau ada seorang bernama MasPaijo, mas Paimin, mas Tugirin dan mas Wakijan bersikap yang anti madzhab dan mengatakan hanya akan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah saja, sebenarnya mereka masing-masing sudah menciptakan sebuah madzhab baru, yaitu madzhab Al-Paijoiyah, Al-Paiminiyah, At-Tugiriniyah dan Al-Wakijaniyah.

Sebab yang namanya madzhab itu adalah sebuah sikap dan cara seseorang dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang yang berupaya untuk memahami kedua sumber ajaran Islam itu, pada hakikatnya sedang bermadzhab.

Kalau tidak mengacu kepada madzhab orang lain yang sudah ada, maka minimal dia mengacu kepada madzhab dirinya sendiri. Walhasil, tidak ada di dunia ini orang yang tidak bermadzhab. Semua orang bermadzhab, baik dia sadari atau tanpa disadarinya.

#### **D. Bolehkah Mendirikan Madzhab Sendiri?**

Jawabnya tentu saja boleh, asalkan dia mampu meng-istimbath (menyimpulkan) sendiri setiap detail ayat Al-Quran dan As-sunnah. Kalau kita buat sedikit perumpamaan dengan dunia komputer, maka adanya madzhab-madzhab itu ibarat seseorang dalam berkomputer, di mana setiap orang pastimemerlukan sistem operasi (OS).

Tidak mungkin seseorang menggunakan komputer tanpa sistem operasi, baik Windows, Linux, Mac OS atau yang lainnya. Adanya beragam sistem operasi di dunia komputer menjadi hal yang mutlak bagi setiap user, sebab tanpa sistem operasi, manusia hanya bicara dengan mesin.

Kalau ada orang yang agak eksentrik dan bertekad tidak mau pakai Windows, Linux, Mac Os atau sistem operasi lain yang telah tersedia, tentu saja dia berhak sepenuhnya untuk bersikap demikian.

Namun dia tentu perlu membuat sendiri sistem operasi itu, yang tentunya tidak terlalu praktis. Apalagi buat orang-orang kebanyakan, rasanya terlalu mengada-ada kalau harus membuat dulu sistem operasi sendiri. Bahkan seorang programmer level advance sekalipun belum tentu mau bersusah payah melakukannya. Buat apa merepotkan diri bikin sistem operasi, lalu apa salahnya sistem operasi yang sudah terse-dia di pasaran.

Tentu masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang jelas, akan menjadi sangat lebih praktis kalau kita memanfaatkan yang sudah ada saja. Sebab di belakang masing-masing sistem operasi itu pasti berkumpul para maniak dan geek yang bekerja 24 jam untuk kesempurnaan sistem operasinya.

Demikian juga dengan ke-4 madzhab yang ada. Di dalamnya telah berkumpul ratusan bahwa ribuan ulama ahli level tertinggi yang pernah dimiliki umat Islam, mereka bekerja siang malam untuk menghasilkan sistem fiqih Islami yang siap pakai serta *user friendly*. Meninggalkan madzhab-madzhab itu sama saja bikin kerjaan baru, yang hasilnya belum tentu lebih baik.

Akan tetapi boleh saja kalau ada dari putera puteri Islam yang secara khusus belajar syariah hingga ke level yang jauh lebih dalam lagi, lalu suatu saat merumuskan madzhab baru dalam fiqih Islami.

Namun seorang yang tingkat ke-ilmuannya sudah mendalam semacam Al-

Imam al-Ghazali *rahimahullah* se–kalipun tetap mengacu kepada salah satu madzhab yang ada, yaitu madzhab As-Syafi`iyah. Beliau tetap bermadzhab meski sudah pandai

mengistimbath hukum sendiri. Demikian juga dengan beragam ulama besar lainnya seperti *Al-Mawardi*, *An-Nawawi*, *Al-'Izz bin Abdissalam* dan lainnya.

#### Daftar Bacaan

- Abu Sulaiman, Abd. Al-Wahab Ibrahim, *al-Fikr al-Ushuli*, Jeddah : Dar al-Syuruq, Cet. I, 1983.
- Abu Zahrah, Moh., *USHUL FIQIH*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, cet. 12
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Irsyad al-fuhul*, Bairut: Dar al-Fikr, t, t,
- Haroen, Nasrun, *USHUL FIQH 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. 3
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1997.
- Hasjmy, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ismail, Ahmad satori, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, Cet. I, 2003
- Khomis, Qasim Abdul Aziz, *Aqwal al-Shahabah*, Kairo : Maktabah al-Iman, 2002.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2003.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2002.
- Syafe'i, Rachmat Ilmu Ushul fiqih untuk UIN, STAIN, PT AIS, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, cet. 3
- Wahab Khalaf Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997, cet. 2
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos

# MAHAR



## A. Pengertian Mahar

Kata populer untuk mahar dalam bahasa Arabnya adalah *al-shadâq*

...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat di atas, yang berarti mahar adalah kata *ujûr*, yang secara bahasa berarti upah. Al-Qurthubuiy menjelaskan bahwa mahar disebut dengan *al-ajr* karena ia merupakan upah dari “bersenang-senang” dengan isteri. Pernyataan al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan imbalan terhadap kemaluan si isteri. Karena segala sesuatu yang dijadikan sebagai imbalan manfaat disebut dengan upah. Mahar itu sendiri biasanya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *mahr al-musamma* dan *mahr al-mitsil*. Yang dimak-

sud dengan *mahr al-musamma* adalah mahar yang secara jelas disebutkan wujud dan nilainya pada waktu akad dilangsungkan. Sedangkan yang dimaksud dengan *mahr al-mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad. Dalam hal ini, nilainya disamakan dengan perempuan lain dalam keluarga si isteri.

## B. Kewajiban Melunasi Mahar

Kalau si suami telah menggauli isterinya pada kali pertama, maka ia wajib membayar penuh maharnya. Tapi kalau yang terjadi adalah nikah fasid, seperti disebutkan oleh al-Qurthubiy, ada dua riwayat yang berasal dari Imam Malik tentang kewajiban maharnya, apakah si suami wajib membayar *mahr al-musamma* atau *mahr al-mitsil*. Dalam satu riwayat, dan inilah pendapat terkuat ulama Malikiyyah, ia mengatakan bahwa si suami wajib membayar *mahr al-musamma*. Hal itu didasarkan pada kerelaan yang secara meyakinkan telah ada sebelumnya antara mereka. Dalam hal ini, *mahr al-musamma* berkedudukan lebih kuat dibanding *mahr al-mitsil*, karena ia ditetapkan atas keyakinan bahwa memang telah ada kerelaan. Dalam perolehan harta sendiri juga ada ketentuan yang menyatakan bahwa kepemilikan terhadap harta tidak bisa didasarkan pada perkiraan semata. Sedang riwayat kedua yang berasal dari Imam Malik mengatakan bahwa si suami wajib membayar *mahr al-mitsil* saja. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:



*Dari A'isyah, bahwa Rasulullah SAW berkata: "Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar sebagai penghalalan kemaluannya. Jika ia sebatang kara, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali". (HR. al-Turmudziy)*

Berangkat dari penjelasan di atas, maka kalau si isteri ditalak setelah digauli oleh suaminya, maka ia berhak terhadap maharnya. Sementara kalau talak itu dilakukan sebelum si suami menggauli isterinya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan itu sesungguhnya berawal dari perbedaan dalam memahami firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 237 yang berbunyi sebagai berikut:

*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan perempuan yang diceraikan sebelum digauli. Dalam keadaan seperti itu, perempuan

tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah disebutkan pada waktu akad. Hak perempuan tersebut merupakan kewajiban bagi suaminya (dalam tulisan ini penyebutan hak isteri dan kewajiban suami digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama). Akan tetapi ayat itu juga memberikan pengecualian; kalau perempuan tersebut mema'afkan atau merelakannya, maka suami sama sekali tidak berkewajiban membayar mahar tersebut. Pengecualian lanjutan dari ayat itu juga memberikan kewenangan kepada suami "berbaik hati" untuk tetap memenuhi mahar tersebut sejumlah yang disebutkan pada waktu akad.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibn 'Umar dan Zayd bin Tsabit, kalau si suami menalak setelah menutup pintu kamar dan membuka pakaian si isteri, maka ia wajib membayar mahar penuh. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan al-Tsawriy, Layts, Thawus, Ibn 'Abbas, 'Ali bin al-Husayn dan Ibrahim al-Nakha'iy. Al-Sya'biy meriwayatkan pendapat Ibn Mas'ud, dalam keadaan seperti itu si suami hanya berkewajiban membayar setengah jumlah mahar yang telah ditetapkan waktu akad, meskipun ia telah duduk di antara kedua kaki si isteri. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Qadhi Syurayh.

Dengan kata *faradha* yang terdapat di dalam ayat tersebut, berarti mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad. Sedangkan yang dimaksud dengan sebelum menyen-

tuh dalam ayat itu adalah sebelum terjadi khalwat. Oleh karena itu, kewajiban setengah mahar yang dimaksud ayat itu sebelum terjadinya khalwat antara suami isteri tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad al-Syaybaniy dan Zufar, dengan terjadiya khalwat shahîh, maka tidak ada lagi yang bisa digugurkan dari mahar, baik talak itu terjadi sebelum atau setelah hubungan suami isteri dilakukan. Akan tetapi kalau talak itu terjadi setelah terjadinya khalwat shahîh pada saat salah satu atau keduanya sedang ihram, sakit, haid, puasa Ramadhan, dan si suami tidak menggauli si isteri, maka si suami hanya berkewajiban membayar mahar setengahnya. Dalam keadaan seperti ini, si isteri wajib menjalani masa idah.

Menurut Sufyan al-Tsawriy, kalau si suami telah melakukan khalwat dengan isterinya, meskipun ia tidak menggaulinya, maka ia wajib membayar mahar sempurna. Kewajiban penuh itupun menjadi bebannya kalau perceraian itu terjadi atas inisiatifnya. Tapi kalau perceraian itu terjadi atas inisiatif si isteri, maka ia hanya berkewajiban membayar setengah mahar. Menurut Imam Malik, walaupun keduanya sudah saling berhadapan dalam selimut, tetapi itu hanya terjadi sebentar, maka si suami hanya berkewajiban membayar setengah mahar. Akan tetapi kalau hal itu terjadi cukup panjang (lama), maka si suami wajib membayar mahar penuh, kecuali kalau mereka meletakkan sesuatu di

antara mereka yang menghalangi terjadinya hubungan suami isteri. Dalam keadaan terakhir ini si suami hanya wajib membayar setengah mahar. Menurut al-Awza'iy, kalau seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, kemudian ia menalaknya setelah masuk ke kamarnya, memeluknya dan menyentuhnya, maka ia wajib membayar penuh maharnya, meskipun ia tidak menggaulinya atau tidak membuka bajunya, atau tidak menutup pintu kamar. Menurut al-Hasan bin Shalih, kalau ia telah berkhawat dengan isterinya, tapi belum melakukan hubungan suami isteri, maka ia hanya wajib membayar setengah mahar. Tapi kalau ia telah meminta isterinya untuk melakukan hubungan suami isteri setelah khalwat terjadi, maka penetapan kewajiban mahar si suami tergantung keterangan yang diberikan oleh si isteri; penuh atau tidaknya mahar tergantung telah terjadinya jimak atau belum menurut si isteri. Menurut al-Layts, kalau ia telah membuka pakaian atasnya, maka ia wajib membayar mahar penuh. Sedang menurut Imam al-Syaf'iy, kalau ia telah berkhawat dengan isterinya itu, tapi belum menggaulinya sampai ia menalaknya, maka ia wajib membayar setengah mahar dan si isteri tidak memiliki idah.

Menurut Abu Bakar, berdasar surat al-Nisâ' [4] ayat 4, seorang suami diwajibkan membayar seluruh mahar. Ia tidak dibolehkan mengurangnya sedikitpun, kecuali kalau ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu juga dikuatkan oleh

surat al-Nisâ' [4] ayat 20-21, yang berbunyi sebagai berikut:

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Di dalam ayat itu digunakan lafal *afdh* yang berarti khalwat, baik melakukan jimak atau tidak. Berdasarkan ayat itu terlihat bahwa Allah melarang mengambil mahar yang telah dijanjikan dan pemberian lain yang telah diberikan sebelum khalwat terjadi. Dalam hal ini, khalwat yang dimaksud adalah khalwat shahih, yaitu khalwat yang kira-kira tidak ada halangan bagi pasangan suami isteri itu untuk melakukan hubungan suami isteri. Selain berbagai ayat di atas, kewajiban membayar mahar dan larangan menguranginya itu juga terlihat dalam hadis berikut:

*Dari Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Tsawban, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Laki-laki (suami) yang telah membuka kemaluan perempuan dan melihatnya, maka wajib atasnya mahar, baik ia menggaolinya atau tidak'.* (HR. al-Bayhaqiy dan al-Daruquthniy).

Menurut ulama Hanafiyyah, seperti disebutkan al-Jashshash, pendapat yang terkandung dalam hadis itulah yang mereka akui. Karena hadis di atas disepakati oleh para sahabat pada periode awal. Semenara hadis yang menjelaskan tentang firas tidak diakui oleh kebanyakan ulama. Di samping itu, ulama Hanafiyyah juga mengemukakan sebuah riwayat yang berasal dari 'Awfa sebagai berikut:

*Dari Awfa, ia berkata: "Khulafa' al-Rasyidin yang diberi petunjuk memutuskan bahwa para suami yang telah menutup pintu kamar dan membuka pakaian isterinya, maka ia wajib membayar mahar dan si isteri wajib menjalani 'idah'.* (HR. Ibn Abi Syaybah).

Sementara Rasulullah pernah menegaskan supaya mengikuti sunnahnya dan sunnah yang ditinggalkan para Khulafa' al-Rasyidin. Secara rasional, objek suatu akad terkadang ada yang "diperoleh" dengan cara watha' dan ada pula yang diperoleh dengan cara serah terima. Ketika para ulama sepakat mengatakan bahwa nikah orang yang dikebiri sah, sementara ia tidak mungkin melakukan watha', hal itu menunjukkan bahwa ketidakmungkinannya melakukan watha' itu dianggap tidak ada (ia dianggap telah melakukan watha'). Kalau tidak demikian, tentu akad yang dilakukannya tidak akan sah, karena ia tidak melakukan watha'. Dalam hal itu, keabsahan nikah dikaitkan dengan terlaksananya "serah terima" objek nikah secara sah, yaitu dilakukan oleh para pihak yang boleh

melakukannya dalam pandangan hukum. Sehubungan dengan ini, tidak sahnya akad dalam nikah lebih dilihat pada izin yang diberikan syara'. Oleh karena itu tidak sah nikah yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram.

Ketika sahnya akad dikaitkan dengan keabsahan serah terima, maka para pihak yang terkait berkewajiban memenuhi segala kewajiban yang muncul, diantaranya mahar. Ketidakmampuan atau tidak bisanya suami melakukan watha' tidak akan menghalangi keabsahan si isteri menerima mahar. Oleh karena itu, 'Umar juga pernah berkata bahwa laki-laki yang berkhawat dengan seorang perempuan wajib membayar mahar sempurna. Akan tetapi kalau pada waktu akad tersebut si isteri dalam keadaan haid atau sakit yang menghalangi watha', maka si suami tidak wajib membayar mahar penuh, karena pada waktu itu terdapat penghalang untuk "serah terima".

Para penentang pendapat di atas berdalasan dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 237 di atas yang hanya menyebutkan bahwa kewajiban mahar itu baru dipikul si suami kalau ia telah menggauli si isteri. Di samping itu, dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 49 Allah juga berfirman sebagai berikut:

*...apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampururinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...*

Dalam ayat tersebut, dan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 237, kewajiban membayar mahar dan kewajiban idah di-hubungkan dengan "al-masis" menyentuh). Menyentuh yang dimaksud dalam dua ayat itu adalah watha' (makna kinâyah), bukan menyentuh dengan tangan (makna zhâhir). Oleh karena itu, kewajiban mahar itu baru muncul kalau si suami telah menggauli isterinya, bukan semata berkhawat atau membuka pakaiannya saja. Alur pikir yang mereka gunakan, kira-kira, adalah mustahil meminta si isteri untuk memenuhi masa idah kalau sebelumnya tidak terjadi hubungan suami isteri. Sebab fungsi utama idah adalah untuk memastikan kebersihan rahim si isteri dari janin suami yang menceraikannya. Dalam hal ini, mahar berlaku sebaliknya, adalah mustahil mewajibkan suami untuk membayar mahar kalau ia tidak bisa atau tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.

Terhadap pendapat seperti itu, ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa frase "sebelum kamu menyentuh mereka" dipahami sahabat tidak seragam. 'Ali, 'Umar, Ibn 'Abbas, Zayd dan Ibn 'Umar memahaminya dengan khalwat. Karenanya, maksud ayat tersebut adalah "jika kamu menalak mereka sebelum khalwat, maka kamu wajib membayar setengah mahar". Sementara sebagian sahabat lain memahaminya dengan watha', dan makna seperti inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya yang dikeluarkan Departemen Agama RI. Kalau suami meninggal sebelum dukhul,

tapi mereka telah berkhawatir, maka si isteri berhak mendapatkan mahar penuh.

### C. Pembatalan Hak Mahar

Tentang para pihak yang berhak memaafkan yang disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 237 (di atas), tidak ada perbedaan pendapat bahwa isteri termasuk pihak yang berhak memaafkan suaminya untuk tidak membayarkan sama sekali setengah mahar yang ditetapkan Allah ketika suaminya meninggal atau menceraikan sebelum dukhul. Di-riwayatkan dari Ibn 'Abbas, Mujahid dan kebanyakan ulama salaf bahwa si isteri berhak melakukan hal itu, baik maharnya berbentuk tunai maupun berbentuk utang, baik mahar itu berbentuk barang yang bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi. Sementara tentang kata “yang menguasai akad nikah”, ulama salah berbeda pendapat. 'Ali, Jubayr bin Math'am, Nafi' bin Jubayr, Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubayr, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah dan Nafi', berpendapat bahwa kata itu mengacu kepada suami. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad al-Syaybaniy, Zufar, al-Nawawiy, Ibn Syibrimah, al-Awza'iy, dan al-Syafi'iy. Menurut mereka, suami boleh memaafkannya dengan membayar penuh mahar tersebut ketika talak sebelum dukhul terjadi, baik isterinya itu dulunya seorang janda maupun seorang perawan.

Ada dua riwayat yang berasal dari Ibn 'Abbas tentang itu. Riwayat pertama menga-

takan bahwa yang dimaksud dengan “penguasa akad nikah” adalah suami. Sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa maksud kata itu adalah wali. Dengan riwayat kedua ini, maka wali berhak memaafkan si suami untuk tidak memberikan maharnya sedikit-pun, meskipun si isteri keberatan. Sejalan dengan riwayat kedua dari Ibn 'Abbas ini, 'Alqamah, al-Hasan, Ibrahim al-Nakah'iy, 'Atha', 'Ikrimah dan Abu al-Zinad berpendapat bahwa maksud kata itu adalah wali. Menurut Imam Malik, wali (ayah) memiliki hak itu kalau si isteri sebelumnya adalah seorang perawan. Beliau menegaskan, hanya ayah dan kakek yang berhak memaafkan mahar tersebut. Imam al-Layts berpendapat bahwa wali hanya memiliki hak terhadap nafkah (harta) anak perawannya sebelum akad nikah dilakukan. Kalau akad nikah telah dilangsungkan, maka wali tidak lagi memiliki wewenang, termasuk terhadap maharnya.

Dari sisi suami, makna memaafkan dalam ayat itu adalah menyempurnakan mahar. Sedangkan dari sisi isteri, kata itu berarti penyerahan kepemilikan setengah mahar yang menjadi haknya kepada suami. Sesungguhnya kata itu lebih mengacu pada akad yang memungkinkan terjadinya pemilikan terhadap mahar tersebut. Oleh karena itu, kalau misalnya mahar itu telah dibayar penuh oleh suami, kemudian harta itu rusak atau hilang di tangan isteri sebelum dukhul dan mereka bercerai, maka maaf suami di sini lebih berarti pembebasan si isteri dari kewajiban mengganti.

Kalau mahar itu belum dibayar, maka maaf isteri lebih berarti pembebasan suami terhadap kewajiban yang tersisa.

#### Daftar Bacaan

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jâmi' al-Aḥkâm al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Syu'ub, 1372 H)
- Abu Bakar 'Abd al-Razzaq bin Hummam al-Shan'aniy, *Mashnaf 'Abd al-Razzaq*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1403 H), Juz 6.
- Abu Bakar 'Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *Mushnaf Ibn Abi Syaybah*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Juz 3
- Abu Bakr bin Mas'ûd al-Kasaniy, *Badâ'i' wa al-Shanâ'î' fi Tartîb al-Syarâ'î'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1982)
- Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqy, *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994)
- Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash, *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1405 H), Juz 3
- Ahmad bin Muhamamd bin Salamah al-Thahawiy, *Mukhtashar Ikhtilaf al-'Ulama'*, (Beirut: Dâr al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1417 H), Juz 2
- 'Ali bin Abi Bakar al-Haytsamiy, *Majma' al-Zawahid*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabiyy, 1407 H)
- Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zahiriyy, *al-Muhalla*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz 9
- 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthniy, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 3
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Muhamamd bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Muhammad bin Abi al-Fath al-Ba'liy al-Hanbaliy (disebut: al-Ba'liy), *al-Muthli' 'Ala Abwab al-Muqni'*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1981)
- Muhammad bin Ahmad bin al-Azhariy al-Harawiy, *al-Zhahir*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1399)
- Muhammad bin 'Ali al-Syawkaniy, *al-Durariy al-Madhiyyah*, (Beirut: Dâr al-Jil, 1987), Juz 1
- Muhammad bin 'Ali al-Syawkaniy, *al-Sayl al-Jarar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H)
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthar min Ahâdîts Sayd al-Akhhbâr Syarh Muntaqa al-Akhhbâr*, (t.tp.: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 6
- Muhammad bin Idris Abu 'Abdillah al-Syafi'iy, *Musnad al-Syafi'iy*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 1
- Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Juz 3
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1379 H), Juz 3
- Sulayman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud*, (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.)
- Utsman bin 'Abd al-Rahman bin 'Utsman al-Syahrzawiy, *Fatawa Ibn al-Shalah*, (Beirut: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 1407 H), Juz 2
- Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy (disebut: al-Nawawiy), *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H)



## MANDI JANABAH



### A. Pengertian

Mandi janabah adalah mandi secara ritual yang bertujuan untuk thaharah, dalam hal ini mengangkat hadats besar. Mandi wajib mensyaratkan niat, untuk membedakan dengan mandi biasa. Dan ketentuannya hanya sampai batas meratakan air ke seluruh tubuh.

Sebagian kalangan sering menyebut mandi janabah ini dengan istilah mandi wajib. Mandi ini merupakan tatacara/ritual yang bersifat ta'abbudi dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

### B. Hal-hal Yang Mewajibkan Mandi Janabah

Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Tiga hal di antaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan.

#### 1. Keluarnya Mani/Sperma

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja (onani/masturbasi) atau tidak.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

*Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR. Bukhari dan Muslim)*

Sedangkan air mani itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi :

- Dari aromanya, air mani memiliki aroma seperti aroma 'ajin (adonan roti). Dan seperti telur bila telah mengering.
- Keluarnya dengan cara memancar
- Rasa lezat ketika keluar dan setelah itu syahwat jadi mereda.

#### 2. Bertemunya Dua Kemaluan

Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (jima'). Dan para ulama membuat batasan : dengan lenyapnya kemaluan (masuknya) ke dalam faraj wanita atau faraj apapun baik faraj hewan. Termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki, baik orang dewasa atau anak kecil. Baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Semuanya mewajibkan mandi, di luar larangan perilaku itu.

Hal yang sama berlaku juga untuk wanita, dimana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik dewasa atau anak kecil, baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya



mewajibkan mandi, di luar masalah larangan perilaku itu.

Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi, meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini : *Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi."*

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi), maka sudah wajib mandi."* (HR. Muttafaun 'alaihi). Dalam riwayat Muslim disebutkan : *"Meski pun tidak keluar mani"*

### 3. Meninggal

Seseorang yang meninggal, maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw tentang orang yang sedang ihram tertimpa kematian : *Rasulullah SAW bersabda, "Mandikanlah dengan air dan daun bidara'."* (HR. Bukhari dan Muslim)

### 4. Haidh/Menstruasi

Haidh atau menstruasi adalah kejadian alamiyah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haidh itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Dalilnya adalah firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW :

*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.* (QS. Al-Baqarah : 222)

*Nabi SAW bersabda, 'Apabila haidh tiba, tingalkan shalat, apabila telah selesai (dari haidh), maka mandilah dan shalatlah.* (HR Bukhari dan Muslim)

### 5. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan/melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

Hukum nifas dalam banyak hal, lebih sering mengikuti hukum haidh. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh shalat, puasa, thawaf di baitullah, masuk masjid, membaca Al-Quran, menyentuhnya, ber-setubuh dan lain sebagainya.

### 6. Melahirkan

Seorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya tidak mengalami nifas, namun tetap wajib

atasnya untuk mandi lantaran persalinan yang dialaminya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa 'illat atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga, meski sudah berubah wujud menjadi manusia. Dengan dasar itu, maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun, tetap diwajibkan mandi, lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

### C. Fardhu Mandi Janabah

Untuk melakukan mandi janabah, maka ada dua hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun/pokok:

#### 1. Niat dan menghilangkan najis dari badan bila ada.

Sabda Nabi SAW: Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. (HR Bukhari dan Muslim)

#### 2. Menghilangkan Najis Kalau Ada di Badan

Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sahnya mandi janabah. Dengan demikian, bila seorang akan mandi janabah, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya. Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dulu dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

#### 3. Meratakan Air Hingga ke Seluruh Badan

Seluruh badan harus rata mendapatkan air, baik kulit maupun rambut dan bulu. Baik akarnya atau pun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus, seperti cat, lem, pewarna kuku atau pewarna rambut bila bersifat menghalangi masuknya air. Sedangkan pacar kuku (hinna') dan tato, tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya, lepas dari masalah haramnya membuat tato.

### D. Tata Cara Mandi Janabah

Pertama kedua tangan dicuci, kemudian mandi pertama kepala, kemudian terus dari bagian sebelah kanan, kemudian kiri, terakhir cuci kaki.

Adapun urutan-urutan tata cara mandi junub, adalah sebagai berikut

1. Mencuci kedua tangan dengan tanah atau sabun lalu mencucinya sebelum dimasukan ke wajan tempat air
2. Menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri
3. Mencuci kemaluan dan dubur.
4. Najis-najis dibersihkan
5. Berwudhu sebagaimana untuk sholat, dan menurut jumhur disunnahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki
6. Memasukan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut, sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah

7. Menyiram kepala dengan 3 kali siraman
8. Membersihkan seluruh anggota badan
9. Mencuci kaki, dalil :

Aisyah RA berkata, 'Ketika mandi janabah, Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri lalu ia mencuci kemaluannya kemudia berwudku seperti wudhu' orang shalat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya, dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah beliau menyirami kepalanya 3 kali, kemudia beliau membersihkan seluruh tubhnya dengan air kemudia diakhir beliau mencuci kakinya (HR Bukhari/248 dan Muslim/316)

#### **E. Sunnah-sunnah Yang Dianjurkan Dalam Mandi Janabah:**

1. Membaca basmalah
2. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air
3. Berwudhu' sebelum mandi Aisyah RA berkata, 'Ketika mandi janabah, Nabi SAW berwudku seperti wudhu' orang shalat (HR Bukhari dan Muslim)
4. Menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh. Hal ini untuk membersihkan seluruh anggota badan.
5. Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudhu'.

#### **F. Mandi Janabah Yang Hukumnya Sunnah**

Selain untuk 'mengangkat' hadats besar, maka mandi janabah ini juga bersifat sunnah -bukan kewajiban-untuk dikerjakan (meski tidak berhadats besar), terutama pada keadaan berikut:

1. Shalat Jumat
2. Shalat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
3. Shalat Gerhana Matahari (Kusuf) dan Gerhana Bulan (Khusuf)
4. Shalat Istisqa'
5. Sesudah memandikan mayat
6. Masuk Islam dari kekaifiran
7. Sembuh dari gila
8. Ketika akan melakukan ihram.
9. Masuk ke kota Mekkah
10. Ketika Wukuf di Arafah

Ketika akan Thawaf, menurut Imam Syafi'i itu adalah salah satu sunnah dalam berthawaf

Bagi muslim yang keluar mani sengaja atau tidak, maka dia dalam keadaan junub, sehingga harus disucikan dengan mandi wajib. Jika tidak mandi, maka shalatnya tidak sah.

#### **G. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Mandi Junub**

1. Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudhu'. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh hadits dari Aisyah, ia berkata:

2. 'Rasulullah SAW' menyenangi untuk mendahulukan tangan kanannya dalam segala urusannya; memakai sandal, menyisir dan bersuci` (HR Bukhori/5854 dan Muslim/268)
2. Tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Aisyah RA, ia berkata:
3. Rasulullah SAW mandi kemudian sholat dua rakaat dan sholat shubuh, dan saya tidak melihat beliau berwudhu setelah mandi (HR Abu Daud, at-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

#### Daftar Bacaan

Aswita, Iriany. Hukum Islam tentang Pengunduran Haidh untuk Ibadah. Bandung: PT. Alma arif. 1983.  
 Asyraf, Abu Muhammad. 1995. Fatwa-fatwa Muslimah. Terjemah oleh Muhammad Ihsan, Jakarta: Darul Falah. 2000.  
 Ibn Abdul Azis, Zainuddin. Terjemah Fat-hul Mu in. Terjemah oleh Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.  
 Rifa'i, Muhammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978.  
 Sidik, Ahmad. *Taharah*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani. 2007.

# MASLAHAH



## A. Pengertian *Maslahah*

Secara leksikal *maṣlahah* berasal dari bahasa ‘*arab* yang berarti manfa‘at, *fâidah*, bagus, guna atau kegunaan, kata *maṣlahah* diambil dari kata kerja *shalaha-yashluhu* menjadi *sulhan-maṣhlahatan*. yang mengikuti *wazan* (pola) *fa‘ala-yaf’ulu*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maṣlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (ke-maslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrod*) dari kata *al-maṣâlih*. Pengarang *lisân al-‘Arob* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *al-sholah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣâlih*. Semuanya mengandung arti adanya manfa‘at baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatan *maṣlahah*.

Pengertian *maṣlahah* secara istilah dapat ditemukan pada kajian ushuliyin saat membicarakan *munâsib*, dan pada saat membicarakan *maṣlahah* sebagai dalil hukum, ada beberapa rumusan definisi *maṣlahah* menurut istilah, yakni sebagai berikut:

Dalam pandangan al-Buthi, *maṣlahah* adalah manfaat yang ditetapkan *shâri’* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.

Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolok ukur *maṣlahah* adalah tujuan-tujuan *shara’* atau berdasarkan ketetapan *shâri’*. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Selanjutnya, Imam al-Râzi men-definisikan *maṣlahah* sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *shâri’* (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.

Berikutnya, al-Syaukânî menjelaskan *maṣlahah* lebih terperinci, karena menurut dia makna yang digunakan untuk mengistilahkan *maṣlahah* memiliki makna yang berbeda-beda, *maṣlahah* adakalanya disebut *al-munâsabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan *munâsabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan *naṣ* al-Qur’an. Adakalanya *maṣlahah* disebut dengan *al-Halât*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya keman-

faatan dibalik suatu hukum. *Maṣlahah* disebut dengan *ri'āyah al-maqâsid*, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan *shara'*, yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.

Kemudian Al-Syâtibi, salah satu Ulama' Madzhab Maliki mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah setiap prinsip *shara'* yang tidak disertai nas khusus, namun sesuai dengan tindakan *shara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *shara'*. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh *shara'* yang *qat'i*.

Dia mengklarifikasikan *maṣlahah* menjadi dua bagian, *maṣlahah* dari keberadaannya di dunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen *shâri'ah* (*khitâb shâri'ah*). Dalam kaitannya keberadaannya di dunia, *maṣlahah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, *maṣlahah* berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan *shâri'ah*. Dalam hal ini, apabila *shâri'* menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti *maṣlahah* dan apabila dilarang berarti *mafsadah*.

Adapun menurut al-Ghazâlî, dia menjelaskan bahwa secara *harfiah* *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maṣlahah* ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan *shâri'at*. Sedangkan tujuan *shâri'at* pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolak atas *mafsadah* adalah suatu *maṣlahah*.

Mustafa Syalbi, menyimpulkan *maṣlahah* kedalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian majas, *maṣlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki, *maṣlahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu berupa kebaikan atau kaemanfaatan.

Kemudian pengertian *maṣlahah* menurut al-Tûfi, ia mendefinisikan *maṣlahah* menurut 'urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa pada kemaslahatan (manfaat). Dengan demikian al-Tûfi ingin menegaskan bahwa *maṣlahah* yang ingin dikehendaki hukum islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia.

Yang terakhir pengertian *maṣlahah* menurut Wahbah al-Zuhaili, dia menawarkan sebuah definisi yang dianggap akodatif dan

dapat menjelaskan hakikat *maṣlahah*, ia menuturkan bahwa *maṣlahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *shâri'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).

Dari uraian definisi dan sedikit penjelasan diatas, penulis lebih sepakat dengan pengertian *maṣlahah* yang terahir yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili. Karena pengertian tersebut mampu mengakomodasi dan sekaligus menjelaskan hakikat *maṣlahah*. Dengan bahasa yang sederhana, *maṣlahah* adalah setiap hal yang mengandung kemanfaatan namun tidak ada *naṣ* tertentu yang menguatkannya akan tetapi masih sesuai dengan prinsip *shara'*.

## B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Jumhur ulama' mengajukan pendapat bahwa *maṣlahah* merupakan *hujjah shâri'at* yang bisa dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam *naṣ*, *ijmâ'*, *qiyâs*, atau *Istiḥsân*. Dalil atau argument yang dipakai para ulama' jumhur tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Survey membuktikan bahwa dalam hukum-hukum *shâri'at* selalu terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi semacam ini akan menimbulkan dugaan yang kuat akan legalitas *maṣlahah* sebagai salah satu variabel penentu hukum islam. Sedangkan mengikuti dugaan kuat

(*zann*) adalah suatu keharusan. Pemikiran semacam ini didasarkan pada beberapa argumentasi *naṣ*, diantaranya:

Firman Allah dalam Surat al-Ambiyâ' ayat 107

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Al-Adlul sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, menguraikan sisi argumentative ayat diatas. Menurutnya, dari ayat diatas yang secara *ẓâhir* menunjukkan keumuman, diphamsi bahwa dalam penshâri'atan berbagai hukum, Allah mengakomodasikan kemaslahatan bagi manusia. Sebab bila Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberlakukan *shâri'ah*-tanpa adanya kemaslahatan, maka sama halnya dengan pengutusan tanpa rahmat, karena hal tersebut adalah taklif (pembebanan) tanpa faidah. Dengan demikian, hal ini akan menyalahi keumuman ayat.

Selanjutnya Adlulul menggaris bawahi, bahwa *ta'lîl* (pengajuan ilat dari pembaharuan hukum) merupakan suatu hal yang dominan dalam hukum-hukum *shâri'ah*. Hal ini karena rasionalitas suatu sebab serta keyakinan tujuan akhir adanya kemaslahatan akan menimbulkan kepastian daripada sekedar dogmatisme suatu ajaran. Karenanya, *ta'lîl* berfungsi menyampaikan tujuan diberlakukannya suatu hukum.

Argumentasi Lain, al-Qur'an Juga menjelaskan bahwa Allah melakukan kemudahan dan keringanan. Firman Allah:



*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...*

*Barangsiapa dalam keadaan ter-paksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Demikian pula Rasulullah, beliau menegaskan bahwa ajaran Islam menegaskan segala macam bentuk destruktif, dan penegasian ini suatu maslah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

*Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.*

Kedua, Bahwa zaman berkembang kian pesat. Seiring dengan itu, paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran. Berbagai metode pencapaian kesejahteraanpun beragam. Dalam kaitannya dengan kehidupan keberagaman, berbagai masalah kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum. Disisi lain, secara tekstual *naṣ-naṣ shâri'at* tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut berikut detail-detailnya secara spesifik. Bila *maṣlahah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode *ijtihâd*, betapa banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, penalaran hukum *shara'* akan mengalami stagnasi, jumud, bahkan akan memunculkan kesan bahwa *shâri'at* Islam tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dirumuskan metode penalaran baru yang mengakomo-

dasi kemaslahatan manusia. karena Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

Argumentasi ini bias diperkuat dengan kaidah:

Yakni, “Segala macam sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya”, sehingga posisi *maṣlahah* sebagai metode *ijtihâd* sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada argumen-tasi diatas.

Ketiga, Dengan menilik *ijtihâd* dari kalangan sahabat dan generasi setelahnya, diketahui bahwa pada beberapa kasus, mereka bertindak dan berfatwaberdasarkan prinsip *maṣlahah*, tanpa mengikatkan diri pada perangkat normative *qiyâs*, yakni tanpa didukung oleh pengukuhan *naṣ* secara eksplisit dan spesifik. Hal ini berjalan tanpa seorangpun yang mengingkarinya. Ini menimbulkan asumsi terbentuknya *ijmâ'* atas keabsahan metode penggalan hukum itu berdasarkan *al-munâsib* (baca: *maṣlahah mursalah*).

Fakta sejarah membuktikan bagaimana Abu Bakar ra. Merintis upaya pengumpulan lembaran-lembaran al-Qur'an (*tadwîn*) atas saran Umar bin Khatab ra. Yang kemudian diteruskan pada masa pemerintahan Ustman bin 'Afan ra. Hingga tercetus program standarisasi *mushâf*.

Begitu juga Umar bin Khatab ra. Ia menetapkan talak tiga walau dengan sekali ucapan. Umar juga menghentikan pembagian zakat kepada kaum *mu'âlaf*, menetapkan pembayaran pajak. Mengadakan

tertib administrasi, pembangunan rumah-rumah tahanan dan penghapusan hukuman penggal tangan bagi pencuri ketika musim paceklik.

Khalifah lain, Ustman bin 'Afan, ia memperstukan umat Islam dengan satu *mushāf* dan membakar seluruh *mushāf* lainnya, diamping menyebarkan *mushāf* yang satu itu keberbagai negara. Ustman juga menetapkan penerimaan harta waris bagi istri yang ditalak lantaran maksud menghindari jatuhnya harta waris kepadanya.

Bahkan khalifah Ali bin Abi Tholib pernah membakar penghianat dari kaum *syi'ah-rafidhah*. Ulama' Shâfi'iyah menjatuhkan hukuman *qisâs* bagi gerombolan yang membunuh manusia (pembunuhan berkelompok).

Demikianlah argumen-argumen yang diajukan oleh para pengguna *maṣlahah*. Meskipun argumen-argumen tersebut sudah disajikan secara faktual, namun oleh parapenolak *maṣlahah*, paparan berbagai argumen ini dianggap belum cukup untuk dijadikan sebagai argumen legalitas *maṣlahah*. Para penolak legalitas dengan beberapa argumen, diantaranya adalah:

Penerapan *maṣlahah* berpotensi mengurangi sakralitas hukum-hukum shâri'at. Karena pencetus hukum berdasarkan *maṣlahah* sarat dengan konflik kepentingan dari pribadi pencetusnya. Sementara garis shâri'at hanya merekomendasikan segi kemaslahatan secara global saja. Sehingga tidak mustahil dengan berkedok *maṣlahah*, cetusan hukum yang dibuahkanakan

terpengaruh oleh keinginan dan kepentingan pribadi, dengan asumsi klise mereka bahwa segi kemaslahatan akan senantiasa berubah selaras dengan perkembangan zaman. *Wal ḥâsil*, penerapan *maṣlahah* tidak jauh beda dengan istihsan, bahkan jauh lebih berbahaya. Sebagaimana ungkapan al-Ghazâlî, yang terinspirasi dari adagium Al-Syafi'i dalam menolak *istiḥsân*, yakni: *man istaḥsana faqad syarro'a*, barang siapa menggunakan *maṣlahah* maka ia telah membuat *shâri'ah* baru.

Sebagaimana yang diutaran oleh Wahbah, argumentasi seperti ini tidak tepat, karena dalam penerapan *maṣlahah* terdapat beberapa syarat yang salah satunya adalah adanya *mula'amah* (keselarasan) antara bentuk kemaslahatan dengan tujuan-tujuan shâri'at, sehingga sangat kecil sekali kemungkinan masuknya hawa nafsu untuk ikut andil didalamnya (baca: pencetusan *maṣlahah*).

*Keempat*, *Maṣlahah* berada dalam posisi pertengahan antara penolakan *shara'* pada sebagian *maṣlahah* dan pengukuhan pada bagian lainnya. Seandainya *maṣlahah* adalah suatu keharusan, hanya karena adanya titik kesamaan dengan *mu'tabarrah* (kemaslahatan yang dikukuhkan oleh *shara'*) dalam segi semata-mata ia adalah *kemaslahatan*, seharusnya pula pengabaian terhadap *Maṣlahah* adalah juga suatu keharusan, karena adanya kesamaan dengan kemaslahatan *mulgha'* (kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'*) dalam segi tidak adanya pengukuhan *shara'*. Faktor adanya

kemungkinan adanya *maṣlahah* sebagai *maṣlahah mu'tabarah* disatu sisi dan sebagai *maṣlahah mulgho'* disisi yang lain inilah yang menyebabkan tidak diperbolehkannya mengadopsi *maṣlahah*. Karena tidak ada prefensi (*tarjih*) yang menjadikan lebih condong pada salah satu sisinya. Karenanya pula, *maṣlahah* tidak mempunyai legalitas argumentatif dalam ranah hukum *shâri'at*.

Argumentasi seperti inipun sebenarnya juga masih lemah, karena *maṣlahah* yang tertolak oleh *shara'* relatif lebih sedikit daripada *maṣlahah* yang dikukuhkan (*Maslahah mu'tabarah*).

Kelima, *Maṣlahah* akan merusak unitas dan universalitas *shâri'at* Islam. Hal ini karena hukum akan sering berubah seiring dengan perkembangan zaman, kondisi dan pelakunya, sebab segi kemaslahatan akan senantiasa berubah dan berkembang.

Argumentasi diatas justru memperkuat legalitas *maṣlahah*. karena pengingkaran *maṣlahah* akan menutup pintu *rahmah* (belas kasih Tuhan) terhadap *maṣlahah* makhluk-makhluk-Nya. Artinya, hukum Islam tidak bisa berjalan sesuai dengan semangat fleksibilitas yang selama ini kita pahami. Selain itu, *maṣlahah* hanya boleh diterapkan ketika tidak terdapat *naṣ* atau *ijmâ'* yang menjelaskan status hukum suatu kasus aktual. Karenanya penerapan *maṣlahah* tidak sampai menegasikan prinsip unitas dan universalitas *shâri'ah*. Bahkan sebaliknya, dalam segala dimensi ruang dan waktu, *shâri'ah* Islam akan me-

nemukan relevansinya dengan menampilkan solusi dari problematika umat.

### C. Stratifikasi *Maṣlahah*

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlahah* bagi kehidupan manusia, ahli *ushul fiqh* membagi *Maslahah* menjadi tiga tingkatan.

#### 1. *Maṣlahah al-Darûriyah*

*Maṣlahah al-darûriyah* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia didunia dan di akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. *Kemaslahatan* ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal keturunan dan pemeliharaan terhadap harta.

Pemeliharaan kelima sendi diatas diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa). Dan sendi kedua lebih kuat daripada sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

Senada dengan *ta'rif* al-Ghazâlî, bahwa *maṣlahah darûriyah* merupakan *maṣlahah* yang sangat diperlukan manusia. Yang merupakan tingkatan paling tinggi. Sehingga *maṣlahah* ini harus ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia.

#### 2. *Maṣlahah al-Hâjiyah*

*Maṣlahah al-Hâjiyah* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan

pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk Masalahah ini semua ketentuan hukum yang menda-tangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

Senada dengan *ta'rif* diatas, al-Qard-hawi mendefinisikan *maṣlahah al-Ḥajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutu-han hidup manusia tidak pada tingkat *darûriyah* akan tetapi bentuk kemaslahatan-nya secara tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*darûri*).

Menurut al-Ghazâlî *maṣlahah al-hajiyah* adalah kemaslahatan hidup ma-nusia yang tidak pada tingkat pokok (*darûri*). Bentuk kemaslahatannya tidak langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama se-perti dalam memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, apabila tidak dipenuhi maka tidak sam-pai secara langsung menyebabkan ru-saknya lima unsur pokok itu.

al-Ghazâlî tidak mengkhususkan *maṣlahah* ini dalam satu lingkup *maṣlahah* saja. Dengan demikian ada kemungkinan *maṣlahah al-ḥajiyah* ini masuk dalam lin-gkup ibadah, *mu'âmalah*, adat maupun *ji-nayah*.

Dari pemaparan diatas dapat disim-pulkan bahwa prinsip utama dalam aspek *ḥajiyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan *mukalaf* (orang yang dibebani hukum).

### 3. **Maslahah al-Tahṣîniyah**

*Maṣlahah al-tahṣîniyah* adalah kema-slahatan yang bertujuan untuk mengako-modasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur. *Maṣlahah* ini se-ring disebut *maṣlahah takmiliyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat pelen-gkap dan keluasan terhadap kemaslahtan *darûriyah* dan *ḥajiyah*. Kemaslahatan di-masudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalm kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan keguncan-gan dan kerusakan terhadap tatanan ke-hidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahtan ini tetap penting dan dibu-tuhkan manusia.

Dilihat dari segi tingkat kegunaan al-Ghazâlî membagi *maṣlahah* menjadi dua, yaitu:

1. *Maṣlahah* yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, kepentingan semua makhluk, serta berhubungan dengan kemaslahatan mayoritas.
2. *Maṣlahah* yang berhubungan dengan ke-maslahatan perorangan atau individu.

Kemudian ditinjau dari segi eksistensi *maṣlahah* dan ada tidaknya dalil yang lang-sung mengaturnya, *maṣlahah* dibagi men-jadi tiga macam:

#### 1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yaitu, adalah suatu kemaslahtan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya se-cara langsung oleh *naṣ*. Untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukum *qisâs*

pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;*

Untuk memelihara dan menjamin keamanan kepemilikan harta, Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38:

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*

Demikian pula untuk untuk memelihara kehormatan manusia, islam melarang melakukan *qazaf* dan zina. Misalnya larangan zina ditemukan dalam surat Al-Isra' ayat 32:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

## 2. *Maṣlahah* Al-Mulghâh

*Maṣlahah* al-mulghâh adalah suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan dengan *naṣ*. Karenaya, segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak oleh shara'. Menurut Abdul Wahab Khâlaf, salah satu contoh relevan dengan *maṣlahah* ini adalah fatwa seorang ulama' madhhab Mâlîki di Sepanyol yang bernama Laist Ibnu Sa'ad (94-75 H) dalam menentukan kafarat orang yang melakukan hubungan suami-istri pada siang bulan bulan ramadhan. Berdasarkan hadîth Nabi, orang yang

melakukan demikian adalah memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Kasus ini terjadi disepanyol dan orang yang melakukan hubungan suami istri itu adalah seorang penguasa. Mengingat orang ini penguasa, apabila kafaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia dapat membayar dengan mudah dan dan kembali melakukan pelanggaran dengan mudah pula. Atas dasar pertimbangan seperti itu Laist Ibnu Sa'ad menetapkan kafarat bagi penguasa ini puasa berturut-turut.

*Maṣlahah* model seperti ini jelas menyalahi al-Hadîth diatas, karena *kaffarat* itu dilaksanakan secara berurut. Apabila seseorang tidak bisa memerdekakan budak, barulah ia bisa memilih alternatif kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya mendahulukan *kaffarat* puasa daripada memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan dengan kehendak *shara'*, sehingga dipandang batal dan ditolak.

## 3. *Maṣlahah* Al-Mursalâh

Ada beberapa definisi *maṣlahah* al-mursalâh yang dikemukakan oleh ulama'. Said Ramadhan mendefinisikan *maṣlahah* adalah setiap *maṣlahah* yang termasuk dalam *maqâsid al-shari'ah* baik ada *naṣ* yang mengakui atau menolaknya.

Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlahah* al-mursalâh merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *shara'* tetapi tidak ada *naṣ* secara khusus yang memerintahnya atau menolaknya.

Dari definisi ini tampak bahwa *maṣlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam *naṣ*, tetapi tidak ada *naṣ* yang khusus yang memerintah dan melarang untuk mewujudkannya. Dan hal ini dapat dibuktikan dari sekumpulan nas dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian *maṣlahah* ini dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan kemadharatan.

#### D. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dalam kehujjahan *maṣlahah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul, diantaranya

1. *Maṣlahah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut Ulama-Ulama Shâfi'iyah, Hanâfiyah, dan sebagian ulama Mâlikiyah, seperti Ibnu Hajib dan Ahli *ẓâhir*.
2. *Maṣlahah* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagian ulama Mâlikiyah, dan sebagian ulama *syafi'iyah*, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanâfiyah dan Shâfi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya dimasukkan di bawah *qiyâs*, yaitu bila terdapat hukum asal yang dapat diqiyâsakan kepadanya dan juga '*illat mudhabit* (tepat) sehingga dalam hubungan hukum terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan

pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *shara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan *shara'* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *shâri'* (Allah) terhadap *illat* sebagai tergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini, karena hampir tidak ada *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

3. Imam al-Qarafi, berpendapat tentang *kehujjahan maṣlahah* bahwa sesungguhnya berhujjah dengan *maṣlahah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan *qiyâs* dan membedakan antara satu dengan yang lainnya, karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

#### E. Syarat-Syarat Penerapan *Maṣlahah*

Dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai *hujjah*, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembenturan *shâri'at* berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, maka ulama menyusun syarat-syarat *maṣlahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

1. Bentuk *maṣlahah* tersebut haruslah selaras dengan tujuan-tujuan *shâri'at*, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya dan juga tidak menabrak garis ketentuan *naṣ* atau



dalil-dalil lain yang *qat'î*. Dengan kata lain, bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan *shâri'at*, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *ghârib*. Kendati tidak ada dalil yang mengukuhkannya.

2. *maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. *Ahlu al-ḥilli wa al-aqdi* dan merdeka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu, memandang bahwa pembentukan hukum tertentu harus didasarkan pada *maṣlahah al-ḥaqiqiyah*, yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan menolak bahaya pada diri mereka. Tegasnya *maṣlahah* tersebut adalah yang rasional, maksudnya secara rasio terdapat peruntukan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum. Misalnya, pencatatan administratif dalam berbagai transaksi akan meminimalisir persengketaan atau persaksian palsu. Dalam kaitannya dengan konteks *shâri'at*, hal semacam ini selayaknya diterima. Beda dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkannya kepada *qodhi*. Keputusan kontroversial semacam ini, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan garis-garis *shâri'at*.
3. Kemaslahatan itu berlaku universal (berlaku umum), bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa *shâri'at* Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas

dasar *maṣlahah*, bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin, dan keluarganya tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

#### F. *Maṣlahah* sebagai Tujuan Hukum (*Maqâsid Al-Sharî'ah*)

Secara bahasa *maqâsid al-sharî'ah* terdiri dua kata, yakni *maqosi* dan *syarî'ah*. *Maqâsid al-sharî'ah* adalah bentuk jama' dari *maqsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *sharî'ah* adalah masdar dari *shara'a* yang secara etimologis (lughawî) berarti, *al-mawâdhi'u tuhidu ilâ al-mâ'i* (jalan menuju sumber air). Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber kehidupan.

Secara terminologi (istilah) *al-sharî'ah* adalah seperangkat aturan atau hukum yang diciptakan Allah untuk di pedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Demikian juga definisi yang diungkapkan oleh Ali al-Sayis yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa *al-sharî'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka didunia dan akhirat. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan kandungan ma'na antara *al-sharî'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju merupakan sesuatu



yang amat penting. *Shari'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengikat *Shari'ah* dengan air ini, dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariah dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimpulan ini, cukup tepat. Karena air merupakan unsur penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini, ditegaskan oleh Allah, dalam firman-Nya:

*Artinya: "Dan kami jadikan segala sesuatu dari air" QS. 21:30.*

Pengertian *maqâsid al-shari'ah* secara bahasa adalah maksud dan tujuan disyariatkan aturan atau hukum dalam Islam berdasarkan al-Qura'an dan Sunnah yang bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Begitu mudah dan sederhananya pengertian *maqâsid al-shari'ah* secara istilah dikalangan ulama' *ushul al-fiqh* yang tegas dan rinci. Hanya saja disini, setidaknya dapat di kemukakan ulamajk ushul fikih tentang *maqâsid al-shari'ah* tersebut.

Menurut Al-Shâtibî sebagaimana dikutip Asafri Jaya Bakti bahwa: "sesungguhnya *syâri'ah* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat." Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syâtibi bahwa: " hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahtan hamba."

Dari pernyataan al-Shâtibî diatas dapat disimpulkan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun

hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan, sama dengan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

Pandangan Al-Shâtibî diperkuat oleh Muhammad Abu Zahra yang menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan. Ilal Al-fasi sebagaimana yang dikutip oleh Efi Candra juga mengemukakan bahwa maqasid al adalah tujuan-tujuan umum dan *shari'ah* serta rahasia-rahasia ditetapkan oleh *shari'* (Allah) pada setiap pensyari'atan hukum-Nya. Dengan kata lain *maqâsid al-shari'ah* juga dapat berarti makna-makna serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syarak pada seuruh hukum-hukumnya. Menurut banyak ayat al-Quran mengandung dan mensyariatkan untuk memelihara tujuan-tujuan *shara'* ini. Seluruhnya menjelaskan dengan tegas, bahwa tujuan dari pengiriman Nabi dan Rasul serta penurunan *shari'ah* adalah untuk menunjuki hamba yang menjadikan kebaikan bagi mereka dan untuk melaksanakan beban *taklif* yang diwajibkan bagi mereka.

Wahbah al-Zuhaili dengan redaksi lain mengungkapkan bahwa, tujuan *maqâsid al-shari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia cepat atau lambat, dalam bentuk menimbulkan manfa'at manusia atau menolak kemadharatan dan

kerusakan bagi mereka sbagaimana dalam rangka mengikuti tujuan hukum dan alasan penetapannya.

Perhatian dan pemahaman para ulama tentang *maqâsid al-shari'ah* lebih banyak tercurahkan kepada konteks manusia sebagai individu, sedangkan konteks manusia sebagai kelompok tidak banyak mendapatkan perhatian. Hal ini juga berarti bahwa persoalan sosial kemasyarakatan hanya mendapatkan sedikit perhatian jika dibandingkan dengan perhatian ulama' ushul terdapat konteks manusia sebagai individu.

Persoalan ini sebenarnya berawal dari suatu kenyataan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak lebih dari sekedar individu-individu yang berkelompok. Sebab individu adalah salah satu unsur masyarakat dan berkumpulnya unsur-unsur individu dalam suatu tempat berarti terbentuknya suatu masyarakat yang bersosial. Sehingga persoalan yang dihadapi oleh individu-individu masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kajian *Maqâsid al-shari'ah* dalam konteks manusia sebagai individu pada hakikatnya juga dalam konteks manusia sebagai suatu masyarakat yang berkelompok.

*Maqâsid al-shari'ah* dalam *al-shari'* mengandung empat aspek, yaitu *pertama*, tujuan amal disyariatkan adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqâsid al-shari'*. *Kedua*, *shari'ah* adalah sesuatu yang harus dipahami dan ini ber-

kaitan dengan dimensi bahasa agar *shari'ah* bisa di pahami sehingga dapat dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. *Ketiga*, *shari'ah* suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan. *Keempat*, tujuan *shari'ah* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum dari air berkaitan dengan berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mu-kallaf*. Dalam istilah lain yang lebih tegas lagi bahwa aspek tujuan *shari'ah* berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Selain keempat aspek diatas, seperti yang sering disinggung pada keterangan sebelumnya, bahwa *Maqâsid al-shari'ah* mencakup lima prinsip yaitu: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mâl*.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peningkatan *Maqâsid al-shari'ah* ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, yaitu:

1. Memlihara Agama (*Hifz al-Din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *darûrî*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika kewajiban sholat ini diabaikan maka

eksistensi agama akan terancam.

- b. Memelihara agama dalam tingkatan *hâjiyyah*, melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindarkan kesulitan, seperti penyariatan sholat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang akan melaksanakannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsîniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban Tuhan. Misalnya, menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal. Pelaksanaan ketentuan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Jika ia tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak akan mempersulit orang yang melakukannya.

## 2. Memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tingkatan:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkatan *darûrî*, seperti pensyariatan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan un-

tuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hâjiyyah*, seperti diperbolehkan berburu dan meni'mati makanan yang halal dan bergizi, jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsîniyah*, seperti disyariatkannya tatacara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikahn maka ia tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

## 3. Memelihara akal (*Hifz al-'aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara akal dalam tingkatan *darûrî*, seperti dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak di-indahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkatan *hâjiyyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka

tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīniyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*)  
Memelihara keturunan, ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkatan *darûrî*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkatan *hâjiyyah*, seperti ditentukan menyebutkan bagi suami saat akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia akan membayar mahar *mithil*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi.

- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *taḥsīniyah*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan merusak eksistensi keturunan, dan tidak akan mempersulit orang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

5. Memelihara harta (*Hifz al-mâl*)  
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Memelihara harta dalam tingkatan *darûrî*, pensyari'atan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkatan *hâjiyyah*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkatan *taḥsīniyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan

dengan moral dan etika dalam muamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab

pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.

#### Daftar Bacaan

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushu Al-Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978.
- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Min ‘Ilmi Ushul*, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-syatibi, *al-Mustasfa*. Bairut: Dar al-Tsaqofah, t.t.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Al-Ghazali, *Shifa Al-Ghalil*. Bagdad: Matba’ah Al-Irsyad, 1971.
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asafri Jaya Bakri, *konsep maqosid sya memenurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Firdaus, *Ushul Fiqh-Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: zikrul Hakim, 2004.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Muhammad Abu Zahra, *ushul al-fiqh*. Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arâbi, 1957.
- Musthafa zaid, *al-Maslahah Fi al-Tasyri’ al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr al-‘Arobi, 1974.
- Rachmad Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ridho Rokamah, *al-Qowa’id al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2007.
- Said Ramdhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri’ah Al-Islamiyah*. Bairut: Muassah Al-Risalah, 1977.
- Said, Ramdhan al Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Shâri’ah al-Islamiyah*. Bairut: Muassah al- Risalah, 1977.
- Syffi’i Karim, *Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Bairut: Dar al Fikr, t.t.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dâr al-fikr, 1996.
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Shâri’at Islam*, terj. Ade nurdin dan riswa. Bandung: Mizan Pustaka, 2003.

# MU'AMALAH

## (FIKIH)



### A. Pengertian

Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fiqih terdiri dari hokum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti social, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah iqtishady, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly yang berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil Aqly yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan ijtihad.

#### 1. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat islam, termasuk di dalamnya masalah hokum dan perundang-undangan. sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan.

#### 2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadits merupakan sumber fiqih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.

#### 3. Ijma' dan Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nash.

## **B. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah**

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

1. Hukum asal dalam muamalat adalah mubah
2. Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
3. Menetapkan harga yang kompetitif
4. Meninggalkan intervensi yang dilarang
5. Menghindari eksploitasi
6. Memberikan toleransi
7. Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah

## **C. Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)**

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah "al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad daliilu ala tahrimiha" (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqh dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi: "antum a'alamu bi 'umurid dunyakum"



(kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifatul-Llah fil 'ardlh (wakil Allah di bumi).

Efek yang timbul dari kaidah fiqh muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor:

#### **1. Haram zatnya**

Di dalam Fiqih Muamalah, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: “ma haruma fi'luhu har-

uma tholabuhu” (setiap apa yang diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya). Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap obyek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram tersebut menjadi halal.

#### **2. Haram selain zatnya**

Beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand), *taghrir* (ketidakpastian), dan *riba* (tambahan).

#### **3. Tidak sah**

Segala macam transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksah/lengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi *two in one* (dua akad sekaligus). *Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Yang seperti ini, terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*grarar*) akad mana yang harus digunakan. maka transaksi ini dianggap tidak sah.

### **D. Konsep Aqad Fiqih Ekonomi (Muamalah)**

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kum-

pulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Bekerja sama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang diperoleh yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui akad mudharaba maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad musyarakah.
2. Kerjasama dalam perdagangan, di mana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapatkan bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai.
3. Kerja sama dalam penyewaan asset dimana obyek transaksi adalah manfaat

dari penggunaan asset.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
2. Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
3. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabul).

Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.

Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya obyek transaksi dapat dibedakan kedalam:

1. obyek yang sudah pasti (ayn), yaitu obyek yang sudah jelas keberadaannya atau segera dapat diperoleh manfaatnya.

2. obyek yang masih merupakan kewajiban (dayn), yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai.

Secara garis besar aqad dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

1. aqad mudharaba

Ikatan atau aqad Mudharaba pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara Pemilik Usaha dengan Pemilik Harta

2. aqad musyarakah

Ikatan atau aqad Musyarakah pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi Pemilik Usaha,

3. aqad perdagangan

Aqad Fasilitas Perdagangan, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual-beli dimana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan obyek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi.

4. aqad ijarah

Aqad Ijara, adalah aqad pemberian hak untuk memanfaatkan Obyek melalui penguasaan sementara atau peminjaman Obyek dgn Manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik Obyek. Ijara mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena Ijara dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Fiqih Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh fahlah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah.

#### Daftar Bacaan

- Departemen Agama RI. 1986. *Bimbingan Mu'amalah untuk siswa SMA*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam.
- Margiono, Drs. M.Pd kkk, 2005. *Pendidikan agama Islam Penuntun Hidup*. Jakarta: Yudhistira.
- Wawan Djunaedi. 2007. *Pendidikan Agama Islam untuk SMK Kelas XI*. Jakarta : PT Sakanindo Ptintama.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakrta : Gema Insani, 2001
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakrta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Mas'adi Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

## MUHKAM DAN MUTASYABIHAT



### A. Pengertian Muhkam dan Mutasyabihat

Kata *muhkam* merupakan penge-mbangan dari kata “*ahkama, yuhkimu, ihkaman*” yang secara bahasa adalah *atqona wa mana'a* yang berarti mengokohkan dan melarang. Dari pengertian itu, maka *al-muhkam* menurut bahasa adalah berarti yang dikokohkan. Dalam istilah *muhkam* ialah suatu *lafadz* yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat berdiri sendiri tanpa dita'wilkan karena susunannya tertib dan tepat, serta pengertiannya tidak sulit dan masuk akal. Namun seluruh pengertian ini pada dasarnya berbentuk perintah dan larangan, maupun yang bersifat *khobar* (penerangan) tentang halal dan haram.

Kata *mutasyabihat* berasal dari kata *tasyabuh* yang secara bahasa berarti kesamaan atau kesamaran yang mengarah pada keserupaan. Contoh dalam ayat 70 surat al-Baqarah :

Artinya : ...Sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami...

Dalam istilah, *mutasyabih* adalah suatu *lafadz* al-Qur'an yang artinya samar, sehingga tidak dapat dijangkau akal manusia, karena bisa ditakwilkan macam-macam sehingga tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu cukup diyakini adanya saja dan tidak perlu diamalkan, karena merupakan ilmu yang hanya dimengerti oleh Allah SWT saja.

Secara istilah, para ulama' berbeda-beda pendapat dalam merumuskan definisi *muhkam* dan *mutasyabihat*. Dr. Amir Aziz dalam *Dirasat fi Ulum al-Qur'an* menginventarisasi enam definisi, yaitu :

1. Dari Dr. Amir dinyatakan sebagai pendapat ahli sunnah, *muhkam* adalah ayat yang bisa dilihat pesannya dengan gamblang atau jelas, maupun *dita'wil*. Adapun *mutasyabihat* adalah ayat-ayat yang pengertian pastinya hanya diketahui oleh Allah. Misalnya, saat datangnya hari kiamat dan makna huruf *tahajji*, yakni huruf-huruf yang terdapat pada awal surat, seperti : Qaf, Alif Lam Mim, dan lain-lainnya.
2. Dari Ibnu Abbas, *muhkam* adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna, sedang *mutasyabihat* adalah ayat yang mengandung pengertian bermacam-macam.
3. *Muhkam* adalah ayat yang maknanya rasional, artinya dengan akal manusia saja pengertian ayat itu sudah dapat ditangkap tetapi ayat-ayat *mutasyabih* mengandung pengertian yang tidak dapat dirasionalkan, misalnya: bilangan raka'at di dalam shalat 5 waktu. Demikian juga

penentuan puasa yang dijatuhkan pada bulan ramadhan, bukan bulan sya'ban atau muharram.

4. Ayat-ayat al-Qur'an yang *muhkam* adalah ayat yang *dinasikh* dan padanya mengandung pesan pernyataan halal, haram, hudud, *faraidl*, dan semua yang wajib diimani dan diamalkan. Adapun *mutasyabihat* adalah ayat yang padanya terdapat *mansukh* dan *qosam* serta yang wajib diimani tetapi tidak wajib diamalkan lantaran tidak tertangkap makna yang dimaksud. Definisi ini menurut Dr. Amir Abdul Aziz, juga dinisbatkan pada Ibnu Abbas.
5. Ayat *muhkamat* yaitu ayat yang mengandung halal dan haram diluar ayat tersebut adalah ayat-ayat *mutasyabihat*.
6. Ayat *muhkam* adalah ayat yang tidak *ternask*, sementara ayat *mutasyabihat* adalah ayat yang *dinask*.

## **B. Sebab-sebab Adanya Dalil Muhkam dan Mustasyabihat**

Secara tegas dapat dikatakan, bahwa sebab adanya ayat *muhkam* dan *mutasyabihat* adalah karena Allah SWT menjadikannya demikian itu. Allah memisahkan ayat antara yang *muhkam* dan *mutasyabihat* dan menjadikan ayat *muhkam* sebagai bandingan ayat yang *mutasyabih*.

## **C. Macam-macam Dalil Mutasyabihat**

Sesuai dengan sebab-sebab adanya ayat *mutasyabihat* dalam al-Qur'an. Maka

macam-macam ayat *mutasyabihat* itu ada tiga macam :

1. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah SWT.

Contohnya seperti dzatnya Allah, hakikat sifat-sifat-Nya waktu datangnya hari kiamat, dan sebagainya, hal ini termasuk urusan-urusan ghaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT, seperti isi ayat 34 surat Lukman :

Artinya: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati".

2. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang dalam.

Contohnya seperti merinci yang *mujmal*, menentukan yang *musytarok*, *mengqoyidkan* yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib dan sebagainya.

3. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang hanya diketahui oleh pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah SWT dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Seperti keterangan ayat 7 surat Ali Imran :

*“Padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya” (QS. Ali Imran: 7)*

Dalam pengertian yang sama, al-Bahiq al-Asfahani memberikan penjelasan yang mirip. Menurut Din Mutasyabih terbagi pada 3 jenis yaitu jenis yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya seperti waktu kiamat, keluarnya *dabbah* (binatang) dan sebagainya.

Jenis yang dapat diketahui manusia, seperti lafadz-lafadz yang ganjil (*gharib*) dan hukum yang tertutup dan jenis yang hanya diketahui oleh ulama’ tertentu yang sudah dapat ilmu, jenis terakhir inilah yang disyaratkan Nabi dengan do’anya bagi Ibnu Abbas.

*“Ya Tuhanku, jadikanlah dia seorang yang paham dalam agama dan ajarkanlah padanya ta’wilnya”.*

#### **D. Pandangan Para Ulama terhadap Dalil Muhkam Mutasyabihat**

Apakah arti dan maksud ayat-ayat *mutasyabihat* itu dapat diketahui oleh umat manusia atau tidak, ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti dan ayat *mutasyabihat* itu dapat diketahui oleh umat manusia dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak dapat yang menjadi pangkal perselisihan ialah mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat 7 surat Ali Imran :

*“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab*

*(Al Qur’an) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”.*

Yang mereka perselisihkan ialah apakah kalimat itu disambungkan dengan lafadz Allah yang sebelumnya dan lafadz itu menjadi hal dari? Ataukah kalimat itu menjadi subjek (*mubtada*), sedang kalimat itu menjadi *khobar* (predikat)nya sedang huruf *wawu* sebagai tanda *isti’naf* (tanda permulaan)?

1. Imam Mujahid dan sahabat-sahabatnya serta Imam Nawawi memilih pendapat pertama, yakni bahwa kalimat itu di *’athofkan* (disambungkan) kepada lafadz Allah. Pendapat ini berasal dari riwayat Ibnu Abbas berdasarkan dalil sebagai berikut :

- a) Hadits riwayat Ibnu Mundzir dari Mujahid dari Ibnu Abbas ra mengenai firman Allah :  
*Ibnu Abbas berkata “saya termasuk orang-orang yang lebih mengetahui ta’wilnya”*



- b) Hadits riwayat Ibnu Hatim dari ad-Dhahak yang berkata :

*“Orang-orang yang mendalami ilmunya mengetahui ta’wilnya, sebab jika mereka tidak mengetahui ta’wilnya, tentu mereka tidak mengerti mana yang nasikh dari yang mansukh, dan tidak mengetahui yang halal dan yang haram, serta mana yang muhkam dan yang mutasyabih”.*

Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang pertama itulah yang lebih shahih sebab impossible (tidak mungkin) Allah itu akan mengkhithob hambanya dengan sesuatu yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya.

2. Kebanyakan sahabat, *tabi’in* dan *tabi’it tabi’in* serta orang-orang setelah mereka, memilih pendapat kedua yakni kalimat itu menjadi *muhtadak* (subjek) sedang *khobarnya* (predikatnya) adalah kalimat dan riwayat yang ini lebih sohih dibanding riwayat lainnya.

Dalil yang mendasari pendapat kedua ini adalah sebagai berikut :

- a) Riwayat Abdul Rozzaq dalam tafsirnya dan riwayatnya al-Hakim dalam *mustadraknya* berasal

dari Ibnu Abbas ra bahwa dia membaca :

Bacaan itu menunjukkan bahwa huruf wawu tersebut adalah menjadi permulaan, sehingga kalimat menjadi *muhtadak* dan lafadz menjadi *khobarnya*.

- b) Ayat 7 surat Ali Imran mencela orang-orang dan mencari ayat-ayat *mutasyabihat* yang mensifati mereka dengan kesesatan dan mencari-cari fitrah, dan dalam ayat itu Allah memuji mereka yang menyerahkan urusan-urusan samar itu kepada Allah dengan firman Allah :

“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami.”

- c) Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dan yang lain dari ‘Aisyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah saw setelah membaca ayat 7 surat Ali Imran itu, beliau bersabda :

*“Maka kalau kamu melihat yang mencari hal-hal yang samar itu, maka hindarilah mereka itu”*

#### Daftar Bacaan

Djalal, Abdul, *Ulumul Qur’an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.  
Faridl, Miftah, *al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989.  
Marzuki, Kamaluddin, *Ulumul Qur’an*, Bandung: Pustaka, 1992.  
Syadali, Ahmad, *Ilmu al-Qur’an*, Solo: Pustaka Setia, tt.



# MUJTAHID



## A. Pengertian Mujtahid

Kalimat “Mujtahid” merupakan isim Fa’il dari kalimat “Ijtahada” yang artinya mencurahkan segala kemampuan/sungguh-sungguh. Isim Fa’il menurut bahasa indonesianya adalah pelaku (subjek). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mujtahid ialah orang yang bertijihad atau dengan kata lain sebagai seseorang yang mencurahkan segala kemampuan dalam mengistinbathkan hukum syara’

## B. Syarat-syarat Mujtahid

Pintu ijtihad selalu terbuka pada setiap masa, dengan perkembangan, ijtihad selalu diperlukan. Namun demikian tidak berarti setiap orang boleh melakukan ijtihad. Akhir-akhir ini, sebagian cendekiawan Islam merasa berhak dan mau berijtihad, tanpa melihat kesulitan proses ijtihad. Masalah ijtihad sebenarnya bukan mau atau tidak mau, tetapi persoalan mampu atau tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijtihad mengundang bahaya, sebab untuk melakukan ijtihad seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa membawa ke derajat mujtahid.

Ulama ahli Ushul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad). Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus menghapalnya, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya saja, sehingga memudahkan baginya apabila ia membutuhkan. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, dan Ar-Razi membatasi ayat-ayat hukum tersebut sebanyak lima ratus ayat.
2. Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus menghapalnya, melainkan cukup mengetahuinya letak-letaknya secara pasti, untuk memudahkannya jika ia membutuhkannya. Ibnu Hanbal dasar ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi berjumlah sekitar 1.200 hadis. Oleh karena itu, pembatasan tersebut dinilai tidak tepat karena hadis-hadis hukum itu tersebar dalam berbagai kitab yang berbeda-beda

Menurut Asy-Syaukani, seorang mujtahid harus mengetahui kitab-kitab yang menghimpun hadis dan bisa membukanya dengan cepat, misalnya dengan meng-

gunakan kamus hadis. Selain itu, ia pun harus mengetahui persambungan sanad dalam hadis (Asy-Syaukani : 22)

Sedangkan menurut At-Taftaji, sebaiknya mujtahid mengambil referensi dari kitab-kitab yang sudah masyhur kesahihannya, seperti Bukhari Muslim, Baghawi, dan lain-lain

3. Mengetahui nasakh dan mansukh dari Al-Qur'an dan sunnah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghapalnya. Di antara kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan dalam naskah dan mansukh adalah kitab karangan Ibnu Khujaimah, Abi Ja'far an Nuhas, Ibnu Jauzi, Ibnu Hajm dan lain-lain
4. Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihad-nya tidak bertentangan dengan ijma'. Kitab yang bisa dijadikan rujukan diantaranya kitab maratiba al-ijma' (ibn Hajm)
5. Mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya serta menginstimbat-nya, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad.
6. Menguasai bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Qur'an dan as sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Namun, tidak disyaratkan untuk betul-betul menguasainya atau menjadi ahlinya, melainkan sekurang-kurangnya

mengetahui maksud yang dikandung dari Al-Qur'an atau al-hadis

7. Menguasai ilmu ushul fiqh yang merupakan fondasi dari ijtihad. Bahkan, menurut Fakhru ar-Razi, ilmu yang paling penting dalam berijtihad adalah ilmu ushul fiqh
8. Mengetahui maqashidu asy-syariah (tujuan syariat) secara umum, karena bagaimanapun juga syariat itu berkaitan dengan maqashidu asy-syariah sebagai standarnya.

Maksud dari maqashidu al-syariah antara lain menjaga kemaslahatan manusia dan menjatuhkan dari kemadharatan. Namun, standarnya adalah syar', bukan kehendak manusia, karena manusia tidak jarang menganggap yang hak menjadi tidak hak dan sebaliknya.

Muhammad Musa Towana dalam bukunya yang berjudul al-ijtihad mengelompokkan syarat-syarat mujtahid ke dalam beberapa bagian berikut rinciannya. *Pertama*, persyaratan umum (al-syurut al-'ammah), yang meliputi: (1) balig, (2) berakal sehat, (3) kuat daya nalarnya, dan (4) beriman atau mukmin.

*Kedua*, persyaratan pokok (al-syurut al-asasiyah), yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan berikut: (1) mengetahui Qur'an (2) memahami Sunnah, (3) memahami maksud-maksud hukum syari'at, dan (4) mengetahui kaidah-kaidah umum (al-qawa'id al-kulliyat) hukum Islam.

*Ketiga*, persyaratan penting (al-syurut al-hammah), yakni beberapa persyaratan yang penting dipunyai mujtahid. Syarat-

syarat ini mencakup: (1) menguasai bahasa Arab, (2) mengetahui ilmu ushul al-fiqh, (3) mengetahui ilmu mantik atau logika, dan (4) mengetahui hukum asal suatu perkara (al-bara'ah al-asliyah)

*Keempat*, persyaratan pelengkap (al-syurut al-takmiliah) yang mencakup: (1) tidak ada dalil qat'i bagi masalah yang diijtihadi, (2) mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan (3) memelihara kesalehan dan ketaqwaan diri.

### C. Stratifikasi (tingkatan) Mujtahid

Kemampuan dan minat seseorang terbatas. Bahkan ada orang yang sudah puas dengan mengikuti saja. Sejalan dengan kemampuan dan minat itu, para mujtahid juga bertingkat-tingkat.

#### 1. Mujtahid Muthlaq atau Mustaqil

Mujtahid Mustaqil adalah ulama' yang telah memenuhi semua syarat-syarat di atas. Mereka mempunyai otoritas untuk mengkaji hukum langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah, melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat, dan menggunakan metode yang dirumuskan sendiri dalam berijtihad tanpa mengekor kepada mujtahid lain. Pendapatnya kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Termasuk dalam tingkatan ini adalah seluruh fuqoha dari kalangan sahabat, fuqoha dari kalangan tabi'im seperti Sa'id bin Musayyab dan Ibrahim an-Nakha'i, fuqoha mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Han-

bal, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad, Sufyan ats-Tsauriy, dan Abu Tsaur. Namun yang madzhabnya tetap masyhur hingga kini adalah 4 Imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

#### 2. Mujtahid Muntasib

Mujtahid Muntasib adalah mujtahid-mujtahid yang mengambil atau memilih pendapat-pendapat imamnya dalam ushul dan berbeda pendapat dari imamnya dalam cabang, meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama dengan hasil ijtihad yang diperoleh imamnya. Termasuk dalam tingkatan ini seperti al-Muzani (dari madzhab Syafi'i) dan Abdurrahman ibnu Qosim (dari madzhab Maliki)

#### 3. Mujtahid Madzhab

Mujtahid Madzhab, ialah mujtahid yang mengikuti imam madzhabnya baik dalam masalah ushul ataupun furu'. Peranan mereka sebatas melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya. Mujtahid madzhab tidak berhak berijtihad terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapanannya di dalam madzhab yang dipegangnya. Menurut madzhab Maliki, tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid madzhab.

#### 4. Mujtahid Murajjih

Mujtahid Murajjih, yaitu mujtahid yang tidak mengistinbathkan hukum-hukum furu' (apalagi hukum-hukum asal)

akan tetapi hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat (arjah).

#### Daftar Bacaan

- Ali, Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990
- Basyir, Ahmad Azhar, dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1988
- Buchori, Didin Saefuddin, *Metodologi Studi Islam*. Bogor; Granada Sarana Pustaka. 2005.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Heove.google. 2002.
- Lismanto dalam *Pembaharuan Hukum Islam Berbasis Tradisi: Upaya Meneguhkan Universalitas Islam dalam Bingkai Kearifan Lokal*
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987
- Ramadan, Said, *Islamic Law, It's Scope and Equity*, alih bahasa Badri Saleh dengan judul *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam* (Jakarta: Firdaus, 1991)
- Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law* (Oxford: The Clarendon Press, 1971)
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

## MUKALLAF



### A. Pengertian Mukallaf

*Mukallaf* adalah *ism al-maf'ûl* (obyek) dari *kallafa-yukallifu-taklifan*. *Kallafa* sendiri adalah bentuk transitif dari *kalifa*. Jika dikatakan *kallafahu taklifan* artinya *amarahu bimâ fihi masyaqqah* (memerintahkan kepadanya sesuatu yang mengandung *masyaqqah* [kesulitan]). Artinya, *taklif* adalah perintah yang mengandung kesulitan (*masyaqqah*). Dengan demikian, *mukallaf* secara bahasa adalah orang yang mendapat perintah yang mengandung kesulitan (*masyaqqah*).

Abu Hilal al-'Askari mengatakan, bahwa asal dari *taklif* dalam bahasa Arab adalah *al-luzûm* (beban/paksaan). Menurutny, secara bahasa *taklif* adalah *ilzâm mâ yasyuququ irâdah al-insâniyah* (mengharuskan atau membebankan sesuatu yang memberatkan kehendak alami manusia). Jadi secara bahasa *taklif* adalah *al-amru bi asy-syai' wa ilzâm bihi* (memerintahkan sesuatu dan mengharuskannya).

*Mukallaf* adalah orang yang mendapat *taklif*. Karenanya, secara bahasa *mukallaf* adalah *al-mulzam bimâ fihi masyaqqah* (orang yang dibebani sesuatu yang mengandung *masyaqqah* [kesulitan]).

Istilah *taklif* dan *mukallaf* kemudian tampak menonjol dalam kajian ushul fikih dan fikih. Para ulama ushul membahas siapa yang menjadi obyek hukum (*al-mahkûm 'alayh*) atau siapa yang mendapat beban hukum. *Al-Mahkûm 'alayh* inilah yang mereka istilahkan sebagai *mukallaf*. Dari sini kemudian lahir makna istilah dari *mukallaf*. Pemaknaan *mukallaf* ini dilakukan dengan menggantinya dari nash yang berkaitan dengan siapa yang dibebani hukum syariah. Karenanya, definisi *mukallaf* tersebut menjadi definisi *syar'i*.

Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba'li di dalam *Al-Muthalli' 'alâ Abwâ al-Fiqh* mengartikan *mukallaf* sebagai pihak yang diseru dengan perintah dan larangan. Prof. Rawas Qal'ah Ji, di dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ,* mendefinisikan *mukallaf* sebagai pihak yang diseru dengan hukum-hukum syariah dan diharuskan (dibebani) untuk mengimplemen-tasikannya.

### B. Ketentuan Tentang Mukallaf

Di dalam pembahasan *mukallaf* ada dua hal penting: siapakah *mukallaf* itu dan bagaimana pelaksanaan hukumnya.

Dari sisi pertama, *mukallaf* adalah seluruh manusia, baik Mukmin atau ka-

fir, baik tua maupun anak-anak. Seluruh manusia dibebani atau diseru oleh Allah dengan seluruh hukum baik menyangkut urusan ushul seperti akidah maupun *furû'* seperti ibadah, muamalah dll. Pandangan ini disepakati oleh Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad. Kesimpulan ini diambil di antaranya dari ayat berikut:

*Katakanlah Muhammad, "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua." (QS al-A'râf [7]: 158).*

*Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan (QS Saba' [34]: 28).*

Kedua ayat tersebut menyatakan, bahwa Muhammad tidak lain diutus untuk seluruh manusia. Artinya, risalah yang dibawa Muhammad itu diserukan kepada seluruh manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Tidak bisa dikatakan bahwa bagi non-Muslim seruan tersebut hanya menyangkut keimanan, yaitu seruan untuk mengimani risalah, dan tidak berkaitan dengan *furû'* (hukum-hukum syariah). Sebab, keimanan pada risalah itu adalah keimanan pada risalah secara keseluruhan, baik pangkal maupun cabangnya. Mengkhususkannya pada pangkal saja harus didukung dengan nash yang mengkhususkannya. Padahal tidak ada nash yang mengkhususkannya. Apalagi banyak nash yang justru menjelaskan bahwa orang kafir juga diseru dan dibebani dengan hukum-hukum cabang. Contoh:

*Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang musyrik, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat (QS Fushshilat [41]: 6-7).*

*"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat dan tidak pula memberi makan orang miskin." (QS al-Mudatstsir [74]: 42-44)*

Orang-orang kafir, baik musyrik maupun ahlul kitab dinyatakan celaka karena tidak menunaikan zakat dan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mengerjakan shalat dan tidak memberi makan orang miskin. Itu artinya orang-orang kafir juga diseru dengan hukum-hukum cabang.

Jadi *mukallaf* adalah seluruh manusia tanpa kecuali. Ini dari sisi siapa *mukallaf* itu.

Dari sisi implementasi hukum, terdapat beberapa ketentuan. *Pertama*: pelaksanaan yang bersifat aktif. Dalam hal ini harus dilihat. Jika pelaksanaan hukum itu ditetapkan Islam sebagai syaratnya seperti shalat, puasa, haji, ibadah-ibadah lainnya, kesaksian di luar masalah harta (finansial), menjadi penguasa atau hakim bagi kaum muslim, maka dalam hal ini orang kafir tidak boleh melaksanakan hukum tersebut. Jika orang kafir melakukannya maka tidak akan diterima. Hal itu karena Allah telah menetapkan Islam sebagai syaratnya.

Jika dalam pelaksanaannya tidak ditetapkan syarat Islam, seperti berperang bersa-



ma kaum Muslim, menjadi saksi dalam urusan harta, masalah sains dan teknologi, dsb, maka orang kafir boleh melaksanakannya.

*Kedua:* pelaksanaan karena paksaan, yaitu mereka dipaksa untuk mengimplementasikan hukum-hukum syariah. Dalam hal ini dibedakan antara hukum-hukum yang diserukan secara umum tanpa syarat iman dengan hukum-hukum yang disertai syarat iman kepada Islam. Jika hukum itu spesifik dengan mempersyaratkan iman kepada Islam, maka orang kafir tidak boleh dipaksa melaksanakannya. Jika mereka meninggalkannya, mereka tidak dikenai sanksi. Contoh: orang kafir tidak boleh dipaksa mengimani Islam dan tidak dikenai sanksi karena kekafiran mereka. Mereka tidak boleh dipaksa menunaikan shalatnya kaum Muslim. Mereka juga tidak dikenai sanksi atas pelaksanaan ibadah mereka yang berbeda dengan ibadahnya kaum Muslim. Mereka tidak boleh dipaksa ikut berjihad bersama kaum Muslim. Mereka juga tidak dipaksa meninggalkan daging babi dan khamr dan tidak dikenai sanksi karena memakan atau meminumnya.

Jika iman tidak menjadi syarat sah pelaksanaannya dan tidak ada nash yang menunjukkan hukum itu tidak diterapkan terhadap mereka, maka mereka dituntut untuk mengimplementasikannya; hukum-hukum itu diterapkan atas mereka; mereka dipaksa tunduk pada hukum-hukum tersebut dan mereka akan dikenai sanksi jika

melanggarnya. Contoh: hukum-hukum muamalah dan *'uqûbât*.

Jadi, orang-orang kafir dituntut menerapkan seluruh hukum syariah, kecuali yang dikecualikan oleh dalil syariah. Dalilnya adalah karena Rasul juga menerapkan hukum-hukum tersebut terhadap orang-orang kafir. Dalam hal ini, Jabir bin Abdullah, misalnya, menuturkan:

*Nabi saw. pernah merajam seorang dari Bani Aslam dan seorang laki-laki dari Yahudi dan istrinya (HR Muslim).*

*Ketiga:* taklif atas *mukallaf* dari sisi pelaksanaan perbuatan itu secara langsung digugurkan dari anak yang belum balig, orang yang gila dan orang yang tidur lelap hingga ia bangun. Ini di dasarkan pada sabda Rasul saw.:

*Pena (taklif hukum) diangkat dari tiga golongan: dari anak kecil hingga ia balig; dari orang tidur hingga ia bangun; dan dari orang gila hingga ia waras (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, at-Tirmidzi dan al-Hakim).*

Makna *rufi'a al-qalamu* adalah diangkat taklif atau gugur taklif.

*Keempat:* sanksi akan digugurkan dari *mukallaf* disebabkan alasan-alasan berikut:

1. Kehendaknya hilang karena dipaksa dengan paksaan yang mematikan atau yang setara hukumnya.
2. Jika lupa dan benar-benar tidak ingat akan kewajibannya.



3. Jika perbuatan itu dilakukan dalam cakupan wilayah kekeliruan (*khatha'*)—tidak disengaja—bukan karena kehen-dak (pilihannya). Hal itu didasarkan pada sabda Rasul saw.: *Diangkat (sanksi) dari umatku karena kekeliruan, lupa dan dipaksa.* (ath-Thabarani, ad-Daruquthni dan al-Hakim).

#### Daftar Bacaan

- Yahya, Mukhtar, dan Rahman, Fathur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Wahhab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Riva'i, Moh, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Syariuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

## MURÂBAHAH



Murabahah merupakan salah satu konsep yang mendapat tempat sangat “luas” dalam wacana aktualisasi ajaran Islam di bidang mu’amalah, yang belakangan lebih populer dengan sebutan ekonomi Islam. Justru karena menjadi “barang laris”, terkadang terdapat pemahaman dan pelaksanaan yang terasa kurang sejalan dengan konsep aslinya yang dikemukakan ulama fikih klasik. Bukan dengan maksud “memutar balik” jarum sejarah, tapi akan lebih terasa lempang dan nyaman kalau apa yang kita pahami dan laksanakan dapat dirujuk sumber aslinya dan, apalagi, sesuai dengan konsep yang “semestinya”. Semestinya di sini tentu harus dipahami “lebih dekat kepada ruh Islam dan dapat meminimalisir hal-hal yang mendekatkannya kepada hal-hal yang dilarang”. Secara sederhana, tulisan ini akan mengetengahkan konsep murabahah yang diformulasikan oleh ulama klasik, dengan berbagai variasi perdebatan tentangnya.

### A. Pengertian *Murâbahah*

Secara leksikal, kata *murâbahah* berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang

memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan. Al-Khatthabi menyebutkan dua variasi lain kata tersebut dengan makna yang sama, yaitu *al-ribâh* dan *al-ribâhah*.

Di dalam al-Qur’an kata *ribh* dengan makna keuntungan dapat ditemui pada surat al-Baqarah [2] ayat 16 berikut:

*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*

Dalam khazanah al-Qur’an, yang tentu saja tidak berbicara dalam konteks hubungan material murni, kata *ribh* juga sering dipersandingkan maknanya dengan kata *al-fadhl*. Hal itu misalnya terlihat dalam firman Allah surat Âli ‘Imrân [3] ayat 174 berikut:

*Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar*

Selain kata *al-fadhl*, kata *al-ribh* juga memiliki sinonim lain, yaitu *al-ghunm* yang menjadi akar dari kata *al-ghanimah*. Kata *al-ghunm* ini sendiri memang digunakan Rasulullah SAW dengan makna keuntungan pada hadis yang menjadi salah satu dasar rahn, yang berbunyi sebagai berikut:

*Dari Sa’id bin al-Musayyab, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah*

*mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.”* (HR. Al-Bayhaqi, al-Dâruquthniy, al-Hâkim, dan al-Syâfi’iy)

Dalam konteks mu’amalah, kata *murâbahah* seperti disebutkan al-Jurjaniy dan al-Munawiy, biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga awal.

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *murâbahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini. Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan *murâbahah* tersebut adalah:

*Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.*

Ulama Mâlikiyyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut:

*Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad.*

Dalam pandangan ulama Mâlikiyyah, seperti disebutkan al-‘Abdariy, jual beli *murâbahah* juga terbagi dua, yaitu: Pertama, jual beli dengan tambahan (keuntungan) yang jelas terhadap modal awal. Misalnya, keuntungan satu dirham terhadap satu dirham modal awal dan tambahan

satu dirham terhadap sepuluh dirham modal awal dan selanjutnya, bisa lebih banyak atau kurang, sesuai dengan kesepakatan. Kedua, jual beli dengan tambahan keuntungan yang disebutkan dan disepakati terhadap keseluruhan harga awal.

Sementara itu, ulama Syâfi’iyyah mendefinisikan *murâbahah* itu dengan:

*Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya.*

Sedang menurut ulama Hanâbilah, yang dimaksud *murâbahah* adalah:

*Jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui.*

Dari empat rumusan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *murâbahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murâbahah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Dalam hal ini, keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murâbahah* yang sesungguhnya.

Selain dinamai dengan *murâbahah*, jual beli jenis ini juga dinamai dengan *al-bay’ bi al-tsaman al-âjil* (*differred payment sale*). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi’iy menamai transaksi seperti ini dengan istilah *al-amr bi al-syrâ’*. Sementara itu, bagi

orang-orang Persi jual beli seperti ini disebut dengan “sepuluh sebelas” atau “sepuluh dua belas”. Artinya sebelas atau dua belas (dinar atau dirham) untuk setiap sepuluh (dinar atau dirham) sebagai keuntungan.

Dari segi variasi keuntungan terhadap modal awal, para ulama membedakan jual beli menjadi jual beli *al-tawliyyah*, jual beli *al-isytirak* atau *syirkah*, jual beli *murâbahah*, dan jual beli *al-wadhî'ah* atau *al-muwâdha'ah*. Yang dimaksud dengan jual beli *al-tawliyyah* adalah pertukaran dengan harga awal disertai tambahan. Pada dasarnya jual beli *al-tawliyyah* hampir sama dengan jual beli *murâbahah*. Jual beli *al-isytirak* adalah jual beli *tawliyyah* terhadap sebagian objek dengan setengah harga. Sedangkan jual beli *al-wadhî'ah* (jual rugi) adalah penjualan objek jual beli dengan pengurangan terhadap harga awal.

## B. Dasar Hukum *Murâbahah*

Secara *syar'iy*, keabsahan transaksi *murabahah* didasarkan pada beberapa *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,*

*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*

Dalam literatur fikih klasik, *murâbahah* atau *bay' al-mu'ajjal* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, keberadaan *murâbahah* juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa *murabâhah* termasuk dalam kategori perbuatan dianjurkan (diberkati).

“Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqâradhah* (*mudhârabah*) dan *mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibn Mâjah).

Namun demikian ada juga beberapa riwayat lain dari para sahabat yang memberikan penjelasan bahwa jual beli dengan tambahan seperti ini termasuk yang harus “diwaspadai”. Ibn ‘Umar menegaskan bahwa jual beli “sepuluh dua belas” itu adalah riba. ‘Ikrimah mengatakan jual beli seperti itu adalah haram. Ishaq mengatakan bahwa jual beli seperti itu adalah batal kalau harga awalnya tidak diketahui. Sedangkan Ibn ‘Abbas menetapkan bahwa jual beli “sepuluh sebelas” hukumnya adalah makruh. Walau tetap saja ada sahabat yang mem-

bolehkan jual beli seperti ini, seperti Ibn Mas'ud, Ibn Sirin, Qadhi Surayh dan Ibrahim (al-Nakha'iy), Sa'id bin al-Musayyab, al-Tsawriy, al-Syafi'iy, ulama Ahl Ra'y, dan Ibn al-Mundzir. Menurut mereka, kebolehan *murâbahah* itu justru didasarkan pada kejelasan modal dan keuntungan.

### C. Rukun dan Syarat *Murâbahah*

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat yang jual beli *murâbahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Menurut ulama Hanafiyah rukunnya hanya satu, yaitu *ijâb* dan *qabûl*. Sedang Menurut jumhur, rukun jual beli ada enam, yaitu: pelaku 'aqad (penjual dan pembeli), *shighah* (lafal *ijâb* dan *qabûl*), dan objek akad (barang dan nilai tukar pengganti barang). Walau demikian, karena memang ada perbedaan khusus dengan jual beli biasa, maka juga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam jual beli *murâbahah* tersebut, sebagai berikut:

1. Modal awal diketahui oleh pembeli kedua. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua didasarkan pada modal si pembeli awal. Keuntungan yang harus dibayarkanpun baru bisa ditetapkan setelah modal awal diketahui. Pengetahuan terhadap modal awal ini sendiri menjadi syarat yang menentukan sah atau tidaknya jual beli *murâbahah*. Kalau si pembeli kedua tidak mengetahui harga awal, maka jual beli itu men-

jadi fasid, dan baru menjadi sah kalau diberi tahu sebelum mereka berpisah dari majlis akad. Kalau tetap tidak diberi tahu, maka si pembeli kedua berhak *khiyâr* untuk melanjutkan dan membatalkan jual beli.

2. Keuntungan jual beli pun harus sama-sama diketahui secara transparan, karena keuntungan itu merupakan bagian dari modal pembeli kedua yang harus diserahkannya kepada pembeli pertama. Pengetahuan tentang keuntungan ini juga menjadi syarat sah jual beli *murâbahah*.
3. Modal awal termasuk jenis yang dapat ditimbang atau ditakar; bukan harta atau benda yang bersifat *al-qimiy*. Persyaratan ini bisa dikatakan sebagai syarat yang berlaku khusus bagi jual beli *murâbahah* dan *tawliyyah*; tidak pada jual beli lain.
4. Modal awal tidak termasuk salah satu dari jenis benda riba, karena pada benda-benda riba harus dipertukarkan (kalau sejenis) dengan ukuran yang sama. Dalam hal ini, kalau tetap dilakukan *murâbahah*, maka penambahan itu akan menjadi riba. Akan tetapi persyaratan ini tidak dibutuhkan pada jual beli *al-tawliyyah*. Dalam hal ini, pengambilan keuntungan (perbedaan modal dengan harga jual) pada jual beli, termasuk *murâbahah*, didasarkan pada hadis berikut:

Dari 'Ubadah bin Shamit, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Emas

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam (pertukarkanlah) dengan yang sejenis, seukuran dan tunai. Kalau berbeda dari kelompok ini, maka juallah sesuai yang kamu inginkan, kalau secara tunai". (HR. Muslim, Ibn Hibban dan al-Daruquthniy)

Akad jual beli yang pertama dilakukan secara sah. Termasuk dalam hal ini, tidak sah melakukan *murâbahah* terhadap benda yang akad awalnya fasid.

Pengkhianatan pada jual beli *murâbahah* bisa terjadi pada dua hal dan kalau ketahuan juga akan menimbulkan dampak hukum yang cukup serius: *Pertama*, kalau pengkhianatan itu terjadi pada jumlah harga. Misalnya, seseorang membeli sesuatu dengan cara *murâbahah* kepada seseorang, kemudian juga menjualnya dengan harga paling awal. Dalam jual beli yang terakhir ini, ia tidak menjelaskan bahwa ia membeli dengan cara *murâbahah*. Kemudian si pembeli akhir mengetahui, maka secara *ijma'* pembeli akhir ini berhak *khiyâr*, melanjutkan atau membatalkan jual beli itu. *Kedua*, kalau yang terjadi itu adalah kebohongan dalam penyebutan harga awal, menurut Imam Abu Hanîfah, si pembeli berhak *khiyâr*, kalau ia mengetahuinya. Sedang menurut Imam Abu Yusuf, ia tidak berhak *khiyâr*, hanya saja pembayaran harganya dikurangi sebesar kebohongan si penjual. Akan tetapi, kalau benda yang dibeli telah rusak atau hilang, maka ia tidak mempunyai hak *khiyâr* sama sekali.

#### D. Konsep Modal dan Keuntungan dalam *Murâbahah*

Sebagian *fuqahâ'* menentang keras perbedaan harga antara harga kontan dan kredit dengan dasar bahwa perbedaan demikian akan dapat menimbulkan bunga (*riba*). Namun mayoritas *fuqahâ'* membolehkan diferensiasi harga tersebut untuk menutupi ongkos tambahan disebabkan oleh pelayanan-pelayanan terhadap penjualan secara kredit. Walau demikian, Umer Chapra menegaskan: "Sekalipun jika kebolehan diferensiasi harga antara penjualan kontan dan kredit dikesampingkan, hal itu jangan sampai menyulitkan bagi hasil menurut kesepakatan terhadap barang yang dijual dan perbedaan antara harga grosir dan eceran".

Penentuan biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam kategori modal biasanya sangat berkaitan dengan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi pada dasarnya yang dimaksud modal atau harga awal adalah semua biaya yang muncul dengan adanya akad, bukan biaya lain yang terjadi setelah akad. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan modal adalah semua kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari akad jual beli. Sementara biaya lain setelah akad jual beli merupakan kewajiban yang muncul dengan akad lain, bukan akad jual beli. Dengan batasan seperti ini, seorang penjual baru pantas untuk mengatakan "Saya beli dengan harga sekian".



Akan tetapi ada beberapa biaya lain yang juga biasanya dimasukkan sebagai modal, seperti disebutkan al-Kasaniy, yaitu semua biaya tambahan yang “mau tak mau” harus dikeluarkan untuk kepentingan objek jual beli tersebut secara wajar, seperti upah pemotongan, upah mewarnai (semir), membersihkan (mencuci), memintal, menjahit, biaya minum binatang, dan kebutuhan langsung lainnya. Hal-hal seperti ini menurut kebiasaan, dan dianggap layak, di dunia bisnis memang dimasukkan dalam kategori modal. Dalam hal ini, berlakulah kaidah yang didasarkan pada hadis Nabi berikut:

*Dari ‘Abdillah, ia berkata: “Semua yang dipandang umat Islam sebagai baik, maka hal itu juga baik dalam pandang Allah. Sedang yang dipandang umat Islam buruk, maka dalam pandangan Allah hal itu juga buruk”.* (HR. al-Hakim).

Ketika hal yang terakhir ini dijadikan atau digabungkan sebagai modal oleh si pembeli, maka ia tidak bisa lagi mengatakan “Saya beli dengan harga sekian”, karena perkataan seperti itu tidak jujur lagi. Akan tetapi ia harus mengatakan: “Modal saya sekian”.

Sementara itu, semua biaya yang dikeluarkan si pembeli untuk kebutuhan dirinya tidak bisa dimasukkan sebagai modal, seperti biaya pengobatan, biaya khitan, denda tidak pidana (jinayah). Termasuk juga dalam kategori ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas atau nilai objek jual beli, seperti biaya un-

tuk mengajari budak membaca al-Qur’an, membaca dan menulis sya’ir, keterampilan memanah dan sebagainya. Semua yang disebutkan terakhir ini memang tidak dipandang lazim di dunia bisnis untuk dimasukkan sebagai modal. Dalam hal ini juga berlaku kaidah yang didasarkan pada hadis di atas.

*Semua yang dipandang umat Islam buruk, maka dalam pandangan Allah hal itu juga buruk*

Dalam pandangan ulama Mâlikiyyah, seperti disebutkan Ibn Rusyd, biaya tersebut terbagi tiga macam: Pertama, biaya yang termasuk modal dan termasuk jadi dasar penetapan keuntungan, yaitu semua biaya yang berbekas langsung pada objek jual beli, seperti upah jahitan dan semiran. Kedua, biaya yang termasuk modal tapi tidak menjadi dasar penetapan keuntungan, yaitu biaya yang secara langsung tidak berkaitan dengan objek jual beli dan si penjual tidak sanggup melaksanakannya sendirian, seperti biaya pengangkutan dan sewa gudang. Ketiga, biaya yang tidak termasuk modal dan tidak jadi dasar penetapan keuntungan, yaitu biaya yang tidak berhubungan dengan objek jual beli dan si penjual sanggup melaksanakannya sendiri, seperti perantara (makelar), melipat (kain), dan memeram (buah-buahan).

Kalau terjadi penambahan atau perkembangan objek akad sebelum *murâbahah* dilakukan, misalnya beranak atau berbuah, menurut pendapat terkuat di kalangan ulama Hanâbilah, hal itu boleh



tidak disebutkan dalam akad *murâbahah*, selama tidak menimbulkan kerugian bagi si pembeli. Mereka beralasan bahwa anak dan buah tersebut merupakan perkembangan yang terpisah dari objek akad. Oleh karena itu, tetap boleh melakukan *murâbahah* terhadap induknya, tanpa harus menyebutkan anak atau buahnya.

Kalau terjadi perubahan terhadap objek akad selama di tangan si penjual sebelum akad *murâbahah* dilakukan, ulama Hanâbilah juga menetapkan hukumnya sesuai dengan bentuk perubahannya. Kalau perubahan itu berupa perubahan yang “baik”, seperti bertambah gemuk, bertambah indah dan sebagainya, maka hal itu tetap harus disampaikan, walaupun tetap tidak bisa dijadikan sebagai unsur penentu penambahan keuntungan. Sebab, bisa jadi perubahan itu justru dipandang sebagai sesuatu yang “merugikan” bagi si pembeli kedua. Sementara kalau perubahan itu berupa perubahan yang “buruk”, dan memang dianggap buruk oleh pembeli kedua, seperti sakit, hilang sebagiannya atau cacat lain, maka ia harus disampaikan dan kekurangan tersebut harus dinilai dengan uang dengan mengurangi harga yang harus diserahkan.

### **E. Eksistensi Jaminan dalam *Murâbahah***

Substansi mendasar pada jual beli *murâbahah* (dan *tawliyyah*) adalah unsur saling percaya dalam pelaksanaannya. Di

mana si pembeli percaya penuh terhadap penjelasan yang disampaikan si penjual tentang harga awal atau modalnya, tanpa menuntut pembuktian dan sumpah. Oleh karena itu keabsahan jual beli tersebut sangat ditentukan oleh terpeliharanya akad dari pengkhianatan dan sebab-sebab lain yang bisa mengantarkan kepada pengkhianatan dan permusuhan, dan hal itu bersifat wajib. Oleh karena itu, perwujudan amanah tersebut bisa dilakukan dengan menjelaskan segala sesuatu yang memang wajib untuk dijelaskan.

Hal lain yang ada kaitannya dengan amanah pada *murâbahah* adalah jaminan, pelunasan utang dan pailit yang dialami pemesan. Walau tidak menjadi rukun, pihak penjual (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemo-hon atau nasabah) untuk menyerahkan jaminan (*rahn*). Dalam pelaksanaannya, barang yang dipesan itu sendiri juga bisa dijadikan jaminan. Pembolehan jaminan pada jual beli *murâbahah* dapat disandarkan pada kebolehan melakukan jual beli panjar (*bay' al-'urban*).

Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi melarang jual beli panjar tersebut. Hadis itu berbunyi sebagai berikut:

*Dari 'Umar bin Syu'ayb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli 'urban'. (HR. Malik, Ahmad, Ibn Majah, dan al-Bayhaqiy)*

Akan tetapi, menurut al-Syaykh al-

Albaniy, hadis ini adalah dha'if. Yang dimaksud dengan jual beli 'urban adalah pembelian terhadap suatu objek dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang pangkal dengan ketentuan kalau jual beli itu jadi, maka uang pangkal tersebut menjadi bagian dari harga secara keseluruhan, akan tetapi kalau jual beli itu batal, maka uang pangkal tersebut menjadi milik si penjual sebagai denda atau ganti rugi. Dalam hal penamaan pun sesungguhnya ada enam nama terhadap jual beli seperti ini. Nama yang paling populer adalah al-'arabun. Di samping itu ia juga bisa disebut al-'urbun, al-'urbân, al-arabûn, al-urbûn dan al-urbân.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli seperti ini adalah batal berdasarkan hadis di atas. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa mayoritas ulama kontemporer membolehkan jual beli dengan panjar. Pendapat itu juga dikemukakan dari sebagian besar tabi'in, seperti Mujahid, Ibn Sirin, Nafi' bin al-Harits dan Zayd bin Aslam.

Sehungan dengan pembiayaan yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syari'ah saat ini, seperti dijelaskan Ah. Azharuddin Lathif, para ahli hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah*, menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan, seperti mudhârabah, dalam praktek per-

bankan syari'ah diperbolehkan dan sangat penting keberadaannya atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini:

Pertama, pada konteks perbankan syari'ah saat ini pembiayaan yang dilakukan berbeda dengan pembiayaan tradisional yang hanya melibatkan dua pihak, di mana keduanya sudah saling bertemu secara langsung (*mubasyarah*) dan mengenal satu dengan lainnya. Sementara praktek pembiayaan di perbankan syari'ah saat ini, Bank berfungsi sebagai lembaga intermediari mengelola dana nasabah yang jumlahnya banyak kepada pengguna pembiayaan, dan nasabah yang jumlahnya banyak tersebut tidak bertemu langsung dengan pengguna pembiayaan sehingga mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitasnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari'ah harus menerapkan asas prudential, di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan.

Kedua, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (*trust*) dan kejujuran. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya yang lain "*al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy*" juga menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan Perbankan

Syari'ah, khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (*al-shidq*) dan memegang amanah (*al-amanah*). Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam mudharabah karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman*. Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan). Jika 'illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah.

Namun demikian, meskipun jaminan tersebut dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan itu harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh penerima pembiayaan (*taqshir al-amil*), bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi (*dhaman*) atas kegagalan usaha secara mutlak. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila penerima pembiayaan terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan

(*mukhalafatu al-syurut*). Di samping itu, kewajiban adanya jaminan dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah tidak harus dibebankan kepada mudharib saja, tetapi bank dapat meminta jaminan kepada pihak ketiga yang akan menjamin penerima pembiayaan kalau melakukan kesalahan.

Pelunasan utang dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Segala tindakan yang dilakukan pemesan terhadap barang yang dibelinya, sebelum utangnya lunas (seperti menjualnya), tidak mempengaruhi beban utangnya. Kalau ia menunda pelunasan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ia termasuk mampu secara ekonomis, maka pihak penjual dapat memaksanya secara hukum dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ia pailit atau bangkrut, maka pihak penjual (kreditur) harus menunda tagihannya sampai ia sanggup membayarnya, sejalan dengan surat al-Baqarah (2) ayat 280 berikut:

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*

## Daftar Bacaan

- 'Abd al-Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyiy al-Syarwaniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- 'Abd al-Salam bin 'Abdillah bin Abi al-Qasim bin Taymiyyah al-Haraniy, *al-Muharrar fi al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1404 H)
- 'Abdullah bin Muslim bin Qutaybah al-Daynuriy Abu Muhammad, *Gharib al-Hadîts (al-Gharib li Ibn Qutaybah)*, (Baghdad: Mathba'ah al-'Aniy, 1397 H)
- 'Ali bin Abi Bakar al-Haytsamiy, *Majma' al-Zawa'id*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1407 H)
- 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H)
- Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (t.tp.: t.p., t.th.)
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy, *al-Umm*, (Kairo: Maktabah Kuliyah al-Azhariyah, 1961)
- Abu Bakar 'Abd al-Razzaq bin Humam al-Shan'aniy, *Mushnaf 'Abd al-Razzaq*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1403 H)
- Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhâqiy (disebut: al-Bayhâqiy), *Sunan al-Bayhaqiyy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994)
- Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, t.th.), Juz 2
- 'Ala' al-Din al-Kasaniy (disebut: al-Kasaniy), *Bada'i' al-Shana'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1982)
- 'Ali bin Muhamamd bin 'Ali al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1405 H)
- 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Dâruquthniy (disebut al-Dâruquthniy), *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966)
- Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fayruz Abadi al-Syiraziyy (disebut al-Syiraziyy), *al-Muhadzdzab*, (Beiru: Dar al-Fikr, t.th.)
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000)
- Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahiy, *Muwatha' Malik*, (Mesir: Dar Ihyâ' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Juz 2
- Muhamamd bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Mâjah), *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Muhammad 'Abd al-Ra'uf al-Munawiy, *al-Tawfiq 'Ala Muhimmat al-Ta'arif*, (Beirut: Dar al-Fikr al-M'ashir, 1410 H)
- Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribiy Abu 'Abdillah, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H)
- Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy (populer dengan sebutan Ibn Hummam), *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.)
- Muhammad bin 'Abdillah Abu 'Abdillah al-Hakim al-Naysaburiy (disebut: al-Hakim), *al-Mustadrak 'Ala al-Shahihayn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)
- Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abd al-Qadir al-Raziyy (disebut: al-Raziyy), *Mukhtar al-Shahah*, (Beirut: Maktabah Libanan Nasyirun, 1995)
- Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsiy, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H)
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthar min Ahâdîts Sayd al-Akhbâr Syarh Muntaqa al-Akhbâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.)
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimiyy (disebut: Ibn Hibban), *Shahih Ibn Hibban*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993)
- Muhammad bin Idris Abu Abdillah al-Syâfiyy, *Musnad al-Syâfiyy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, (Beirut; Dar Ihyâ' al-Turats al-'Arabiyy, 1379 H)
- Muhammad bin Muhamamd bin Ibrahim al-Khatthabiyy al-Bustiy Abu Sulayman, *Gharib al-Hadits (al-Gharib li al-Khatthabiyy)*, (Makkah al-Mukarramah: Jami'ah Umm al-Qura, 1402 H)
- Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.),
- Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim al-'Abdariy Abu 'Abdillah, *al-Taj wa al-Iklil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H)
- Muhammad Khathib al-Syarbayniy (disebut: al-Syarbayniy), *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhy al-Din bin Syaraf al-Nawawiy, *Rawdhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftiyyin*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1405 H), ) Juz 3
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.)
- Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqaha'*, (Jedah: Dar al-Wafa', 1406 H), h. 214
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 3, h. 159. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 161
- Yahya bin Syaraf bin Mura al-Nawawiy Abu Zakariya (disebut al-Nawawiy I), *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1408 H)
- Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar (disebut Ibn Bakar), *al-Bahr al-Ra'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.)

## MUSAQAH



### A. Pengertian Musaqah

Secara etimologi kalimat musaqah itu berasal dari kata *al-saqa* yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus. Secara terminologis al-musaqah didefinisikan oleh para ulama :

1. Abdurahman al-Jaziri, al-musaqah ialah : “aqad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian ) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.
2. Malikiyah, bahwa al-musaqah ialah : “sesuatu yang tumbuh”. Menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi lima macam:
  - a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah, buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, seperti pohon anggur dan zaitun;
  - b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati; Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat di petik, seperti padi dan qatsha’ah;<sup>3</sup>
  - c. Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kem-bang yang bermanfaat seperti bunga mawar;
  - d. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya;
3. Menurut Syafi’iyah yang di maksud dengan al-musaqah ialah : “Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan bagi pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang di hasilkan pohon-pohon tersebut”.
4. Menurut Hanabilah bahwa al-musaqah itu mencakup dua masalah :
  - a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagian tertentu dari buah pohon tersebut, sepertiganya atau setengahnya.

- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanamkan pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut dengan munashabah mugharasah, karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya;
4. Menurut Syaikh Shihab al-Din al-Qolyubi dan Syaikh Umairah, bahwa al- musaqah ialah : “Memperkerjakan manusia untuk menguruspohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan allah dari pohon untuk mereka berdua”.
5. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie yang di maksud dengan al-musaqah: “Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan”<sup>7</sup> Setelah diketahui semua definisi dari ahli fiqih, maka secara esensial al-musaqah itu adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan dari hasil itu akan di bagi menjadi dua sesuai dengan aqad yang telah disepakati.

## B. Dasar Hukum

Dalam menentukan hukum musaqah itu banyak perbedaan pendapat oleh para ulama Fiqh; Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail : bahwa akad al-musaqah itu dengan ketentuan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan di panen dari kebun.

Dalam hal ini di tegaskan oleh hadist Nabi Saw yang artiya : ‘siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu. ( H.R. al-Bukhori dan Muslim ).

Jumhur ulama fiqh mengatakan : bahwa akad al-musaqah itu dibolehkan. Ditegaskan dalam hadist Nabi Saw. yang artinya : ‘Bahwa Rasulullah Saw, melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu. ( H.R. Muttafaqu ‘alaih).

Tentang jaiz (boleh) musaqah antara lain, berdasarkan hadits Nabi SAW :

*Dari Ibnu Umar ra. “bahwasanya Nabi SAW telah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut” (HR. Muttafaq Alaih).*



### C. Rukun dan Syarat Musaqah

#### Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima, sebagai berikut.

1. Shigat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyariatkan shigat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidam), disyariatkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan.
3. Kebun dan semua pohon yang berubah, semua pohon yang berbuah boleh diparuhkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan ( satu kali dalam setahun ) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berubah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seper-

dua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Rukun Musaqah (*Musaqi*) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kebun dan petani penggarap (*Saqi*).
2. Pohon atau tanaman dan kebun yang dirawat.
3. Pekerjaan yang dilaksanakan baik waktu, jenis dan sifat pekerjaannya.
4. Pembagian hasil tanaman atau pohon.
5. Akad, baik secara lisan atau tertulis maupun dengan isyarat.

Sementara itu syarat-syarat musaqah adalah sebagai berikut :

1. Pohon atau tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat.
2. Waktu pelaksanaan musaqah harus jelas, misalnya: setahun, dua tahun atau sekali panen atau lainnya agar terhindar dari keributan di kemudian hari.
3. Akad Musaqah yang dibuat hendaknya sebelum nampak buah atau hasil dari tanaman itu.
4. Pembagian hasil disebutkan secara jelas.

### D. Musaqah yang dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musaqah, Iman Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh di-musaqah-kan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di-musaqah-kan hanyalah kurma dan anggur



saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-musaqah-kan, seperti tebu.

Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan panen yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut iman Malik, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut madzhab Hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab al-Mughni, imam malik berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.

### **E. Tugas penggarap**

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan, saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, me-

melihara buah, dan perintisnya batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah, pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, dan mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).

### **F. Penggarap Tidak Mampu Bekerja**

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras, karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musafakh menjadi fasakh (batal). Dalam akad musaqah disyaratkan, bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu, pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu

mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah, karena orang kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa musaqah batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau sawah yang di-musaqah-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

### G. Wafat Salah Seorang 'Aqid

Menurut madzhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buahnya (hampir bisa dipanen walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut), demi menjaga ke-maslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau panas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan datangnya buah penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu adalah mustahil. Hak berada

pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

### H. Masa berakhirnya Musaqah

Akad musaqah akan berakhir apabila :

1. Telah habis batas waktu yang telah disepakati bersama.
2. Petani penggarap tidak sanggup lagi bekerja.
3. Meninggalnya salah satu dari yang melakukan akad.

### H. Hikmah Musaqah

1. Dapat terpenuhinya kemakmuran yang merata.
2. Terciptanya saling memberi manfaat antara kedua belah pihak (si pemilik tanah dan petani penggarap).
3. Bagi pemilik tanah merasa terbantu karena kebunnya dapat terawat dan menghasilkan.

Disamping itu kesuburan tanahnya juga dapat dipertahankan.

### Daftar Bacaan

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Gunung Djati Press, 1997.
- M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, Bandung, IAIN SGD, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2003.
- Prof. DR. H. Racmat Syafee'i, M.A., *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001.
- Van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002.
- Imam al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u Sha'naiu*, jilid VI, hal. 282
- Abidin, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT Pustaka Setia, 2000.
- Alim, Yusuf Hamid, *Al-Maqashid Al-'Ammah li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, USA: International, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, ttp. Dar Ihya al-Turas al- Arabi, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.
- Azias Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1977.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2007

# MUSTAHIQ ZAKAT



## A. Pengertian

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan, yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mu'allaf
5. Riqab
6. Ghorim
7. Sabilillah

8. Ibnu Sabil

## B. Mustahiq Zakat

penjelasan menurut pendapat imam madhab:

### 1. Madhab Hanafi

- a. *Fakir*, Orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.
- b. *Miskin*, orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
- c. *Mu'allaf*, mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama
- d. *Riqab*, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain.
- e. *Amil*, orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat
- f. *Ghorim* : orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya di luar hutang tidak cukup satu nisab, dia diberi zakat untuk membayar hutangnya.
- g. *Sabilillah*, balatentara yang berperang pada jalan Allah.
- h. *Ibn sabil*, orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar keperluannya.

### 2. Madhab Maliki

- a. *Fakir*, orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang

yang mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat. Orang yang punya penghasilan tidak mencukupi, diberi sekedar untuk mencukupi.

- b. *Miskin*, orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
- c. *Amil*, pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil adalah adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.
- d. *Mu'allaf*, ebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk Agama Islam.
- e. *Riqab*, budak Muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekan
- f. *Ghorim*, orang yang berhutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, hutangnya dibayar dari zakat kalau dia berhutang bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat)
- g. *Sabilillah*, balatentara dan mata-mata juga harus untuk membeli senjata, kuda atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.
- h. *Ibn sabil*, orang yang di dalam perjalanan, sedangkan ia me-

merlukan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat.

### 3. Madhab Hambali

- a. *Fakir*, orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
- b. *Miskin*, orang yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.
- c. *Amil*, pengurus zakat, dia diberi sekedar upah pekerjaannya
- d. *Mu'allaf*, orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk Islam, di takuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- e. *Riqab*, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu, ia diberi zakat sekedar penebus dirinya.
- f. *Ghorim*, ada 2 macam 1). Orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang berselisih, 2) orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram, tetapi dia sudah taubat, maka ia diberi zakat sekedar hutangannya.

- g. *Sabilillah*, balatentara yang tidak mendapatkan gaji dari pimpnan (pemerintah)
  - h. *Ibn sabil*, orang yang kehabisan bakal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan) musafir diberi sekedar cukup untuk ongkos pulangnya.
4. Madhab Syafi'i
- a. *Fakir*, orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
  - b. *Miskin*, orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan "kaya", tidak diberi zakat. Ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adanya rumah yang didiami, perkakas rumah tangga, pakaian dan lain-lain yang diperlukan setiap hari tidak dihitung sebagai kekayaan, berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang tergolong fakir atau miskin.
  - c. *Amil*, semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
  - d. *Mu'allaf*, ada 4 macam: 1). orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh; 2). orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dan kita berharap kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam; 3). orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, kalau dia di beri zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya; 4). orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat
  - e. *Riqab*, budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya. Budak itu diberi zakat untuk penebus dirinya.
  - f. *Ghorim*, ada 3 macam: 1) orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih; 2) orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah; atau yang tidak mubah tetapi dia sudah taubat; 3) orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia

dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang. Yang dua (2 dan 3) diberi zakat kalau tidak mampu membayar hutangnya, tetapi yang pertama 1) diberi sekalipun dia kaya.

- g. *Sabilillah*, balatentara yang membantu dengan kehendaknya, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda dan alat perang lainnya.

- h. *Ibn sabil* : orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanan itu dia diberikan zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksud atau sampai hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksiat (terlarang), tetapi tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya.

Meskipun para imam berbeda kriteria tentang delapan golongan di atas. Namun, substansial isinya sama. delapan golongan inilah yang berhak menerima zakat. Walaupun dalam studi Islam kontemporer saat ini sudah mengalami banyak perkembangan.

#### Daftar Bacaan

Abidin, Slamet, Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1991,  
Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab 2*, cet 1, Jakarta: Cahaya. 2007,  
Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994,  
Undang-undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.SA: International, 2001.  
Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, ttp. Dar Ihya al-Turas al- Arabi, 1986.  
Al-Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.  
Azias Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1977.  
Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2007



## MUT'AH (NIKAH)



### A. Definisi Nikah Muth'ah

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual) menurut pendapat yang *shahih*, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah -Subhanahu wa ta'ala- kecuali untuk makna *at-tazwij* (perkawinan).

Muth'ah secara bahasa diambil dari bahasa arab *Al-Tamattu'* artinya bersenang-senang. Sedangkan Nikah Muth'ah menurut istilah adalah perkawinan yang dilakukan untuk waktu tertentu dengan memberikan sesuatu sesuai dengan kesepakatan dan berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa adanya talak. Dinamakan Nikah Muth'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.

### B. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam

Nikah mut'ah dinamakan juga nikah sementara (kontrak), yaitu menikah un-

tuk satu hari, satu minggu, enam minggu, satu tahun, atau berapa saja sesuai perjanjiannya. Keempat madzhab sepakat bahwa nikah mut'ah haram hukumnya. Bila dalam akad nikah disebut jangka waktu, akad itu menjadi batal dan tidak sah. Hubungan yang dinikahkan menjadi hubungan pezinaan. Nikah mut'ah telah diharamkan oleh Islam dengan dalil kitab, sunnah, ijma', dan akal.

#### 1. Dalil al-Quran

*Allah berfirman: (29) Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, (30) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (31) Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.*

Dari ayat diatas diketahui bahwa sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut'ah, bukanlah istri dan bukan pula budak.

Dengan itu, sangat jelas bahwa hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan istri atau budak, sedangkan istri dari perkawinan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri karena:

- Tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan
- Idah nikah mut'ah tidak seperti nikah biasa
- Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hu-

bungannya dengan beristri empat sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah

- d. Dengan melakukan mut'ah seseorang itu tidak dianggap menjadi *muhsin* karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus istri dan tidak pula berstatus budak

## 2. Dalil as-Sunnah

Pada awalnya, Nabi saw membolehkan nikah mut'ah pada tahun penaklukan Makkah. Tapi masih pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Ada yang mengatakan, larangan nikah mut'ah ini sewaktu perang Khaibar. Tapi yang benar ialah pada tahun penaklukan Makkah. Yang dilarang sewaktu perang Khaibar ialah makan daging keledai piaraan. Memang Ali bin Abi Thalib pernah berkata pada Ibnu Abbas, "Rasulullah saw melarang nikah mut'ah dan keledai piaraan sewaktu perang Khaibar." Lalu sebagian rawi mengira bahwa penyebutan Khaibar ini berlaku untuk dua masalah tersebut. Tapi ada seorang rawi yang menyebutkan pembatasan salah satu di antaranya dengan perang Khaibar.

Menurut Dr. Abdus Shomad, hadis yang menunjukkan bolehnya mut'ah telah *dinasakh*. Hal dinyatakan dalam hadis berikut:

*Wahai sahabat sekalian bahwa aku pernah memperbolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat,*

*maka barang siapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan jalan mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka* (HR. Muslim)

Dari dalil yang dikutip dari hadis Nabi tersebut, bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada era Rasulullah saw dalam keadaan darurat. Akan tetapi pembolehan tersebut sudah *dinasakh* dan oleh hadis di atas. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa hukum nikah mut'ah ini haram dan akan berdosa bagi yang melakukannya. Hal itu berlaku sampai hari kebangkitan.

## C. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Positif

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:

1. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2);
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Berdasarkan 4 hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat

seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia; dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut'ah. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut'ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut'ah dan yang sejenisnya.

#### Daftar Bacaan

- Al Hamid, Muhammad, Al'Alamah, *Pandangan Ahlu Sunnah Tentang Nikah Mut'ah* (Surabaya : YPI " Al-Ustadz Umar Baradja", 1995).
- Al Musawi, Musa, *Meluruskan Penyimpangan Syi'ah* (Jakarta : GIP, 1993).
- Dahlan, Azis, Abdul, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Engineer, Ali, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999).
- Eposito, L, John, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta : GIP, 1999).
- Hidayat, Komaruddin, Arkoun dan *Tradisi Hermenitika*(Yogyakarta : LKiS, 1995).
- Malullah, Muhammad, *Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).
- Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta : Barie Press, 1994).
- Musawi, Al, Syarifuddin, A, *Dialog Sunnah-Syi'ah* (Bandung : Mizan, 1993).
- Mustafa, Ibnu, (ed), *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini* (Jakarta : Lentera, 1999).
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta : Lentera, 1995).
- Poerwadarminta, S, J, W, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Qardhawi, Yusuf, Muhammad, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Hamidy Muammal (Surabaya : Bina Ilmu, 1980).
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, alih bahasa Marzuki A Kamaluddin (Bandung : Al-Maarif, 1995).
- Thabathaba'i, Allamah, *Islam Syi'ah Asal-usul dan perkembangannya*, alih bahasa Effendi Djohan, cet. I (Jakarta : GIP, 1989).
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*(Jakarta : YPPP Al-Q

## MUTH'AH (HAK MUT'AH)



### A. Pengertian Mut'ah

Selain dibaca *mut'ah*; dengan *dhammah* mim), ia juga terkadang dibaca dengan *mit'ah* (dengan *kasrah* mim). Kata *mut'ah* sendiri merupakan variasi lain dari kata *al-mata'* yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara definitive, makna *mut'ah* adalah “sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya”

### B. Landasan Yuridis Hak Mut'ah

Yang menjadi landasan hukum adanya *mut'ah* ini adalah surat al-Baqarah [2] ayat 241:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Secara zhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib mem-

beri *mut'ah*, yaitu pemberian secara sukar-ela, di samping nafkah, kepada isteri yang diceraikannya, hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah. Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraianannya. Pendapat ini didasarkan pada makna zahir dari surat al-Baqarah [2] ayat 241 dan surat al-Ahzâb [33] ayat 49. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan berbawai riwayat, yang menurut mereka *mutawatir*, yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak zahir ayat itu dengan riwayat tersebut. Sebagai hasilnya, mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar *mut'ah* itu hanyalah *sunat*.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Malik, Abu 'Ubaydillah, Qadhi Syurayh dan lain-lain. Mereka beralasan bahwa dengan adanya frase dalam ayat di atas dan frase dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di bawah) menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka hukum asal *mut'ah* itu, menurut Imam Malik, hanya *sunat*. Sementara isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* itu, menurut ulama Mâlikiyyah, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabl dukhul*. Oleh kar-

ena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma*, yang diceraikan setelah dukhul atau yang perceraian dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khulû'* dan *fasakh*, serta perceraian karena karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Menurut al-Turmudziy, 'Atha', dan al-Nakha'iy perempuan yang di-*khulû'* tetap berhak mendapatkan *mut'ah*. Sementara menurut ulama ahl al-ra'y, perempuan yang *dili'an* juga tetap berhak mendapatkan *mut'ah*. Namun demikian, sebagian ulama Mâlikiyyah, seperti Ibn Syihab, tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *mut'ah*

Imam al-Syâfi'iy, yang juga dipertegas oleh al-Syarbayniy, menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau dzimmiy. Akan tetapi wajibnya *mut'ah* itu, dalam pendapat jadîd-nya Imam al-Syâfi'iy, adalah isteri yang dinikahi dengan mahar al-mitsil dan ditalak sebelum dukhul. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu*

*menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Berangkat dari ayat itu, ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan mahar al-musamma dan ia ditalak sebelum dukhul, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan *mut'ah* sama sekali. Namun demikian, dalam pendapat qadîm-nya, Imam al-Syâfi'iy berpendapat bahwa untuk isteri yang ditalak dalam keadaan seperti ini disunatkan untuk diberi *mut'ah*.

Menurut pendapat jadîd Imam al-Syâfi'iy dan merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama Syâfi'iyah, isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi *mut'ah*, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri. Hal itu didasarkan pada keumuman "perintah" yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 di atas. Hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini*

*kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.*

Dalam ayat itu Nabi “mengancam” isteri-isterinya bahwa beliau akan menceraikan dan memberi mereka mut'ah, sementara mereka telah digauli Nabi. Hal itu menunjukkan bahwa bagi para isteri yang telah digauli juga wajib diberi mut'ah. Akan tetapi, menurut pendapat qadimnya, Imam al-Syâfi'iy mengatakan bahwa mereka, para isteri yang telah digauli, tidak memiliki hak mut'ah, karena mereka telah ditetapkan memiliki hak mahar, baik keseluruhan (mahr al-mitsil) maupun setengahnya (mahr al-musamma).

### **C. Eksistensi Hak Mut'ah**

Berdasarkan surat al-Baqarah [2] ayat 241, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa mut'ah tersebut hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu, Allah meng-idhâfah-kan mut'ah tersebut kepada para isteri dengan menggunakan *lâm tamlik*. Di akhir ayat itu juga dipertegas dengan frase yang menunjukkan wajibnya mut'ah tersebut. Dalam frase itu, kata 'alâ berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya mut'ah tersebut. Sementara yang dimaksud dengan muttaqin dan muhsinin yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara'.

Di samping itu, perintah memberi mut'ah yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di atas) bertujuan untuk menegaskan bahwa hal itu adalah wajib.

Akan tetapi, seperti disebutkan al-Kasaniy, wajibnya mut'ah itu terbatas pada ada dua jenis talak saja, yaitu: Pertama, talak tersebut terjadi sebelum dukhul dalam perkawinan yang tidak disebutkan maharnya pada waktu akad, dan juga tidak disebutkan setelahnya atau penyebutannya bersifat fasad. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Kedua, talak itu terjadi sebelum dukhul pada nikah yang tidak disebutkan secara jelas maharnya pada waktu akad, akan tetapi disebutkan setelahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf juga memilih pendapat ini pada akhirnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Syâfi'iy dan Imam Malik. Alasan mereka adalah perintah memberikan setengah mahar dalam surat al-Baqarah [2] ayat 237 ditujukan kepada isteri yang diceraikan sebelum dukhul secara mutlak, tanpa membedakan apakah mahar itu disebutkan pada waktu akad atau setelahnya. Sementara penyebutannya setelah akad sama artinya dengan menyebutkannya pada waktu akad dilangsungkan. Kalau penyebutan mahar itu setelah akad, maka si suami tetap wajib menyerahkan setengah maharnya.



Menurut ulama Zhâhiriyyah, memberi mut'ah itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak raj'iy, talak bâ'in maupun karena kematian salah satunya, sebelum dukuhul atau setelahnya, pernah disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Kalau si suami menolak untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu. Kalau yang meninggal adalah si isteri, maka hak mut'ah itu harus diserahkan kepada pewarisnya. Akan tetapi, kalau perceraian itu terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya karena fasakh (yang berasal dari pihak isteri), maka si isteri tidak memiliki hak mut'ah sama sekali. Meskipun menetapkan wajib, namun ulama Zhâhiriyyah tidak menetapkan jumlah konkrit besarnya mut'ah yang harus diberikan seorang suami kepada isterinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi si suami.

#### D. Jumlah Muth'ah

Sementara tentang jumlah mut'ah yang harus diberikan itu, dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di atas). Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada isterinya. Seperti halnya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang

diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*". Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas. Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit". Sebabnya, seperti dikatakan al-Kasaniy, karena mut'ah itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu, keadaan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan mut'ah itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Menurut Ibn 'Umar, jumlah terendah dari mut'ah adalah 30 dirham atau yang se-



nilai dengannya. Menurut Ibn ‘Abbas, tingkatan mut’ah tersebut, yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan;), ditambah pakaian dan nafkah pemberian. Jumlah petengahannya adalah baju besi ditambah kele-dai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya dibawah itu. Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai mut’ah yang harus diserahkan pegawai adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban mut’ahnya. Menurut al-Hasan dan Imam Malik, hak mut’ah itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami; bisa jadi dengan beberapa lembar atau selemba kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur’an; tidak menentukan batasnya. Al-Hasan bin ‘Ali memberikan mut’ah sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu; girbah, tempat air dari kulit kambing). Qadhi Syayh memberikan mut’ah sebanyak lima ratus dirham.

Menurut pendapat lain, dalam penentuan jumlah mut’ah itu juga harus memperhatikan kondisi si isteri. Ulama Syâfi’iyyah mengatakan kalau yang diperhatikan itu hanya kondisi si suami, yang bisa jadi memiliki dua orang isteri yang berbeda (terhormat dan biasa saja) dengan tidak menyebutkan maharnya. Kalau keduanya diceraikan sebelum dukhul, maka konsekwensinya keduanya memiliki hak mut’ah dengan nilai yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak ayat yang

menegaskan mut’ah itu harus diberikan dengan cara yang ma’ruf. Dalam kondisi ini, mestinya mut’ah bagi kedua perempuan (isteri) tersebut adalah jumlah paling rendah dari *mahr al-mitsil* yang ada di keluarganya. Menurut ulama ahl al-ra’y, bagi perempuan yang menikah dengan mahr al-musamma dan ditalak sebelum dukhul, mut’ahnya hanyalah setengah dari mahr al-mitsil yang ada di keluarganya.

### E. Batas Waktu Penyerahan Mut’ah

Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa kalau si isteri tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak mut’ah, dan tidak menrimanya, sampai berlalu beberapa tahun, maka mut’ah itu harus diserahkan kepadanya, meskipun ia telah menikah. Kalau ia telah meninggal, mut’ah itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi menurut riwayat yang berasal dari Ibn al-Mawaz yang berasal dari Ibn al-Qasim, hak si isteri gugur dengan kematiannya itu. Karena mut’ah itu harus diserahkan kepada isteri yang ditalak, dan ia telah kehilangan hak itu dengan kematian yang dialaminya. Logika yang digunakan pendapat pertama adalah bahwa mut’ah itu adalah kewajiban yang bersifat tetap terhadap suami, dan ketika si isteri meninggal dunia, maka hak itu berpindah kepada ahli warisnya, sama seperti berbagai hak lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah wajib.

Seperti disebutkan secara jelas dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 di atas, sesungguhnya ayat itu juga memerintahkan para suami untuk memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan sebelum dukhul.

Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Penejelasan lebih rinci tentang hal ini akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

#### Daftar Bacaan

- Muhamamd Amin (Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H
- Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, *Tahrir Alfazh al-Tanbih*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408
- Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H
- Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1988
- Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuwyan, *Manar al-Sabil*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1405 H), Juz 2
- Syamsuddin al-Sarakhsiy, *al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jâmi' al-Aḥkâm al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Syu'ub, 1372 H
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dâr Shadir, t.th.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy, *al-Umm*, Kairo: Maktabah Kuliyah al-Azhariyah, 1961
- Muhammad Khathib al-Syarbaynniy, *al-Iqna' li al-Syarbayniy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H
- Abu Bakr bin Mas'ûd al-Kasaniy, *Badâ'i' wa al-Shanâ'i' fi Tartib al-Syarâ'i'*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1982
- 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiriyy, *al-Muhalla*, Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.th.

# MUZARAAH



## A. Pengertian

Secara bahasa, muzaraah berarti jual-malah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti memberikan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.

## B. Dasar Pensyari'atan

Muzara'ah adalah salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas mencerikana bahwa Rasulullah saw bekerja sama (muzaraah) dengan

penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara'ah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang hidup di masa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.

## C. Pendapat yang Melarang

Dan telah datang satu masalah dalam hal ini, yaitu munculnya hadis tentang muzara'ah dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya muzara'ah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang muzara'ah yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (muzara'ah).

Zaid bin Tsabit meriwayatkan, bahwa ada dua orang yang sedang bertengkar tentang masalah tanah, kemudian mengadukannya kepada Nabi, maka jawab Nabi,

“Kalau ini persoalanmu, maka janganlah kamu menyewakan tanah.” (Riwayat Abu Daud)

Jadi masing-masing dari pemilik tanah dan penyewa, harus ada sikap toleransi (tasamuh) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanahnya itu. Begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.

Dan pendapat yang mengatakan bahwa hukum muzara'ah ini termasuk akad yang terlarang telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah dari pada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjutnya dia menjelaskan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan muzara'ah. Dengan adanya bantahan dari Zaid ini, maka telah jelas bahwa tidak ter jadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya muzara'ah.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang muzara'ah dalam hal ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad muzara'ah, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum muzara'ah secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

*Siapa yang punya lahan, hendaklah ditanaminya atau diberikannya kepada saudaranya. Namun bila dia menolak, hendaklah dia mengambil tanahnya.* (HR. Bukhari dan Muslim)

*Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata, "Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahukan ku (maksudnya Ibnu Abbas ra), "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara'ah, beliau hanya berkata, "Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada meminta pajak tertentu." (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah)*

#### **D. Bentuk Muzara'ah yang Terlarang**

Muzara'ah dibenarkan apabila disepakati pembagian hasil antara pemilik lahan dengan tenaga petani. Misalnya, petani mendapat 60% dari nilai total hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapat 40% sisanya. Bentuk seperti ini dihalalkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para shahabat hingga generasi berikutnya.

Adapun bentuk muzara'ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatan-nya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk muzara'ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh ada-

lah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara muzaraah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase.

Bentuk muzara'ah yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran ataupun timbangan. Sedang sisa daripada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi misalnya.

Rasulullah SAW menetapkan keadilan dalam masalah ini, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kad-

dang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia samasekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau samasekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

*Diriwayatkan dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah... maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (HR Bukhari).*

*Di zaman Nabi orang-orang biasa menyewakan tanah yang dekat sumber dan yang berhadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini*

*rusak dan yang itu selamat; yang ini selamat dan yang itu rusak, sedang orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya.” (HR Muslim)*

*Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat, “Apa yang kamu perbuat terhadap tanam-tanamanmu itu?” Mereka menjawab:,”Kami sewakan dia dengan 1/4 dan beberapa wasag dari korma dan gandum.” Maka jawab Nabi, “Jangan kamu berbuat demikian.” (Riwayat Bukhari)*

Maksud hadis ini, yaitu mereka menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambilnya dari hasil tanah itu, kemudian membagi sisanya bersama orang-orang yang menanamnya, untuk ini 1/4 dan untuk itu 3/4 misalnya.

Dari sini pula kita dapat mengetahui, bahwa Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam.

### **E. Penyewaan Lahan**

Semua yang kita bicarakan di atas adalah akad kerja sama atau bagi hasil atas suatu lahan pertanian. Hukumnya boleh asalkan tidak ada gharar.

Adapun bentuk lain dari pemanfaatan lahan adalah penyewaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Akadnya bukan bagi hasil melainkan sewa tanah untuk digarap selama jangka waktu tertentu.

Misalnya seorang pemilik sawah yang punya lahan banyak bersepakat dengan pengusaha agrobisnis untuk mengadakan perjanjian sewa lahan. Cara ini bisa jadi lebih memudahkan, karena sebarangpun hasil panen, tidak perlu dibagi dua. Yang penting, pengusaha agro bisnis itu sudah mengontrak lahan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya untuk masa 10 tahun. Maka semua hasil pertanian di lahan tersebut selama masa 10 tahun menjadi hak penguasa tersebut. Namun sejak awal, penguasa itu harus sudah menyepakati harga sewa menyewa lahan sesuai dengan permintaan pemiliknya.

Cara seperti ini di satu sisi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Si pengusaha yang ahli sejak awal bisa memperhitungkan keuntungan besar dan tidak harus dibagi dengan pihak lain. Selain itu cara seperti ini juga memudahkan penghitungan. Di sisi lain, pemilik lahan pun akan diuntungkan, karena sejak awal sudah ada pemasukan uang yang pasti dan biasanya sewa menyewa itu dibayarkan di awal.

Bentuk penyewaan lahan ini kalau dikembangkan, bisa saja tidak terbatas pada lahan pertanian, tetapi lahan usaha, perkantoran, rumah tinggal dan seterusnya.

### **F. Implikasi atau dampak dari sistem muzara’ah**

Diterapkannya bagi hasil sistem *muza-ra’ah* berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

## G. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan penda-

pat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.

2. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
3. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

### Daftar Bacaan

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, cet. Ke-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.
- Al-Husain, Muhammad Albakir bin Ali bin, *Ensiklopedi Muslim, Taisirul 'Alam jilid 2, Shahihul Bukhari*, Al Wajiz.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab (jdl asli "Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausua'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil Islam bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashshin Wa Ghairihim")*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Khalafi, Abdul Azhim bin Badawai al-, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Khalid Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad An, *Sunan An Nasa'iy Jilid 4*, terj. Arifin, Bey, Mahdor, Yunus Ali Al, Reyes, Ummu Maslamah, Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Pasaribu, Chairuman, K.Lubis, Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Razak, A, Lathief, Rais, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.



# N

## NAFKAH



### A. Pengetian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata anfaqa – yunfiq- infaqa انفاق – ينفق – انفاقا. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluar-

ga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al- Syarkawi :

*“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya” .*

Defenisi yang dikemukakan oleh al-Syarkawi di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam ayat dan sunnah Rasul. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut :

*“Nafkah Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”* Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

## B. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, kesepakatan para imam madzhab maupun UU yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:

### 1. Surat Ath-Thalaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ  
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضَعُ  
لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ  
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
لَهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin untuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannya”*(6) *“Hendaklah orang*

*yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*(7)

Dalam ayat dapat kita pahami bahwa:

- a. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya.
- b. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Biasanya kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

## 2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ  
امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا  
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ  
النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ  
مِنْ مَالِهِ بَغِيرَ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ  
مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ  
مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahu-nya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Am-billah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim)

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengam-

bil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.

## 3. Kesepakatan Imam Madzhab

Empat Imam Fiqih madzhab sepekat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Ketetapan ini bisa kita baca dalam kitab fiqh, antara lain dalam kitab *Rahmatul Ummah Fikhtilafil A'immah* Juz II halaman 91

“Para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil”

Kalimat yang sama juga disebutkan dalam kitab *Mizanul Kubra* Juz II halaman 138. Keduanya sama-sama mencontohkan bahwa anggota keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di

dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun buadk, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.

Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah .

#### **4. Undang-undang yang ada di Indonesia**

Mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

#### **C. Macam-macam Nafkah**

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan

intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

Menurut objeknya, Nafkah ada dua macam yaitu:

1. Nafkah untuk diri sendiri. Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.
2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan.

#### **D. Kadar Nafkah**

Kadar Nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup, Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi yang notabene manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.

## E. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Artinya istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadis sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah istri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau ketika istri telah pindah ke tempat kediaman suami.

Sedangkan Syafi'i dalam qaul jadid, Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa istri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah tamkin, seperti istri telah menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama muta'akhirin menyatakan bahwa istri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika istri telah pindah ke rumah suaminya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.

Menurut jumhur ulama suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila: Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama; Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama, perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan; Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah dan belum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah: Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami isteri namun istri menolak, maka

1. istri tidak layak untuk menerima nafkah.
2. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak disenggamai seperti masih kecil maka ia berhak menerima nafkah.
3. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami istri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
4. Salah seorang suami atau istri tidak dalam keadaan sakratul maut ketika akan diajak bersenggama.

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi

istri yang telah disenggamai adalah pertama : Suami itu mampu. Apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah istrinya. Kedua : Istri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan istri dengan alasan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

## **F. Gugurnya Hak Nafkah**

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan diatas telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut.

Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri. Adapun penyebab gugur hak nafkah tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Nusyuz**

Kata nusyuz merupakan bentuk jamak ( plural ) dari nusyz yang secara etimologi berarti dataran tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang nusyuz menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Dari pengertian ini pula selanjutnya dipahami pengertian

nusyuz secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh seseorang dengan tidak berse-dia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya Kata nusyuz secara resmi telah dipakai dalam tata bahasa Indonesia yang secara terminologi berarti : perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suaminya (tanpa alasan) yang dibenarkan hukum (Islam).

### **2. Wafat salah seorang suami istri.**

Nafkah isteri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya.

### **3. Murtad**

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya.

### **4. Talak**

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi isteri hany-

alah selama isteri masih dalam masa iddah. Adapun setelah habis masa iddah tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban

memberi nafkah bekas istrinya. Hal ini bisa dipahami kenapa setelah habisnya masa iddah isteri tidak berhak lagi untuk menerima nafkah dari suami.

#### Daftar Bacaan

- Al- Munjid fi Al – Lughat wa Al-i`lam* , (Beirut:al-Maktabah al – Syirkiyah , 1986)  
Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta:Pondok Pesantren al– Munawwir, 1984)  
Departemen Pendidikan Nasional ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta, Balai Pustaka, 2002)  
RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ,  
Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)  
Al-Qurthubi, Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985)  
Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Juz 9  
Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990)  
Halim, M.Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002)  
Hasan, M. Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006)  
Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriyah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002)  
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz IV (Semarang:PT. Karya Toha Putra,1993)



# NAJIS



## A. Pengertian Najis

Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabi'at yang selamat (baik) dan selalu menjaga diri darinya. Apabila pakaian terkena najis –seperti kotoran manusia dan kencing– maka harus dibersihkan.

Perlu dibedakan antara najis dan hadats. Najis kadang kita temukan pada badan, pakaian dan tempat. Sedangkan hadats terkhusus kita temukan pada badan. Najis bentuknya konkrit, sedangkan hadats itu abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Ketika seseorang selesai berhubungan badan dengan istri (baca: jima'), ia dalam keadaan hadats besar. Ketika ia kentut, ia dalam keadaan hadats kecil. Sedangkan apabila pakaiannya terkena air kencing, maka ia berarti terkena najis. Hadats kecil dihilangkan dengan berwudhu dan hadats besar dengan mandi. Sedangkan najis, asalkan najis tersebut hilang, maka sudah membuat benda tersebut suci. Mudah-mudahan kita bisa membedakan antara hadats dan najis ini.

## B. Pembagian Najis

Najis dalam bahasa Arab ada dua penyebutannya. Pertama : Najas, maknanya adalah benda yang hukumnya najis. Kedua : Najis, yang maknanya adalah sifat najisnya.

An-Najasah (najis) itu lawan dari Thaharah yang maknanya kesucian. Para ulama telah membagi najis itu menjadi sekian jenis kelompok. Ada yang mengelompokkannya berdasarkan hukum dan hakikat. Ada juga yang membaginya berdasarkan levelnya antara berat, ringan dan sedang. Ada juga yang membaginya berdasarkan wujudnya yang cair atau padat. Dan juga ada yang membaginya berdasarkan yang terlihat dan tidak terlihat.

### 1. Najis Hakiki dan Hukmi

- a. Najis Hakiki adalah najis yang selama ini kita pahami, yaitu najis yang berbentuk benda yang hukumnya najis. Misalnya darah, kencing, tahi (kotoran manusia), daging babi. Dalam bab tentang najasah, najis jenis inilah yang kita bahas, bukan najis hukmi.
- b. Najis Hukmi maksudnya adalah hadats yang dialami oleh seseorang. Misalnya, seorang yang tidak punya air wudhu itu sering disebut dengan dalam keadaan hadats kecil. Dan orang yang dalam keadaan haidh, nifas atau keluar mani serta setelah berhubungan suami istri, disebut dengan berhadats besar.

### 2. Najis Berat dan Ringan

- a. *Najis mugallazah (tebal)*, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur tanah. Sabda Rasul Saw.: "Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah." (Riwayat Muslim)
- b. *Najis mukhaffafah (ringan)*, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Cara mencuci benda yang kena najis ini cukup dengan memercikan air ke benda tersebut meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan makanan selain ASI. Cara mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Hadist Rasul Saw.: 'Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah Saw. Beserta bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain ASI. Sesampainya di depan Rasul Saw. Beliau dudukkan anak itu dipangkuan beliau. Kemudian beliau dikencinginya, lalu beliau meminta air, lantas beliau percikan air itu pada kencing kanak-kanak tadi, tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. (Riwayat Bukhari dan Muslim). Sabda Rasul Saw : "Kencing kanak-kanak perempuan dibasuh se-dangkan kencing kanak-kanak laki-laki diperciki (Riwayat Tarmizi)
- c. *Najis mutawassithah (pertengahan)*, najis yang lain dari pada yang lain darikedua najis di atas. Najis ini terbagi atas dua bagian:
  - a) *Najis hukmiah*, yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa dan warnanya, hal ini seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air diatas benda yang kena najis itu.
  - b) *Najis 'ainiyah*, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa dan baunya. Kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya.

### C. Benda Yang Kenajisannya Disepakati Ulama

#### 1. Daging Babi

Meski pun seekor babi disembelih dengan cara yang syar'i, namun dagingnya tetap haram dimakan karena daging itu najis hukumnya.

Meskipun nash dalam Al-Quran Al-Kariem selalu menyebut keharaman daging babi, namun kenajisannya bukan terbatas pada dagingnya saja, namun termasuk juga darahnya, tulangnya, lemaknya, kotorannya

dan semua bagian dari tubuhnya.

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. Al-baqarah : 173)

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. An-Nahl : 115).

## **2. Darah**

Darah manusia itu najis hukumnya, yaitu darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Maka hati, jantung dan limpa tidak termasuk najis, karena bukan berbentuk darah yang mengalir.

Sedangkan hewan air (laut) yang keluar darah dari tubuhnya secara banyak tidak najis karena ikan itu hukumnya tidak najis meski sudah mati.

Sedangkan darah yang mengalir dari tubuh muslim yang mati syahid tidak termasuk najis.

## **3. Air Kencing Manusia, Muntah dan Kotorannya.**

Kenajisan ketiga benda ini telah disepakati oleh para ulama. Kecuali bila muntah dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan juga air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu ibunya. Dalilnya adalah hadits berikut ini

*Dari Ummi Qais ra bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak laki-laknya yang belum bisa makan. Bayi itu lalu kencing lalu Rasulullah SAW meminta diambihkan air dan beliau memercikkannya tanpa mencucinya`. (HR. Bukhari 223 dan Muslim 287)*

*Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Kencing bayi laki-laki itu cukup dengan memercikkannya saja. Sedangkan kencing bayi wanita harus dicuci'. Qatadah berkata, 'Dan ini bila belum makan apa-apa, tapi bila sudah makan makanan, maka harus dicuci'. (HR. Tirmizi dan beliau menshahihkannya). (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizy dan Ahmad)*

## **4. Nanah**

Nanah adalah najis dan bila seseorang terkena nanah, harus dicuci bekas nanahnya sebelum boleh untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian (wudhu` atau mandi).

## **5. Mazi dan Wadi**

**Mazi** adalah cairan bening yang keluar akibat percumbuan atau hayalan, keluar dari kemaluan laki-laki biasa. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat sebelum mani keluar. Dan keluarnya tidak deras / tidak memancar. Mazi berbeda dengan mani, yaitu bahwa keluarnya mani diiringi

dengan lazzah atau kenikmatan (ejakulasi/orgasme) sedangkan mazi tidak.

**Wadi** adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing.

## 6. Bangkai Hewan

Hewan yang mati menjadi bangkai hukumnya najis, sehingga badan, pakaian atau tempat shalat yang terkena bangkai hewan harus disucikan. Untuk mensucikannya bisa dilakukan dengan mencucinya dengan air hingga hilang bau, warna dan rasanya. Dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT berfirman tentang hukum bangkai

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Alla . Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Baqarah : 173)*

## 7. Daging dan Susu Hewan Yang Haram Dagingnya

Para ulama sepakat mengatakan bahwa susu hewan itu haram selama dagingnya haram. Misalnya susu anjing itu hukumnya haram, karena daging anjing juga haram. Demikian juga susu hewan buas (pemakan hewan/carnivora) lainnya, susunya menjadi haram lantaran dagingnya haram dimakan.

## 8. Potongan Tubuh Dari Hewan Yang Masih Hidup

Anggota tubuh hewan yang terlepas atau terpotong dari tubuhnya termasuk benda najis dan haram hukumnya untuk dimakan.

## D. Benda Yang Kenajisannya Tidak Disepakati Ulama

### 1. Khamar

Meski jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu hukumnya najis, namun ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa khamar bukan termasuk najis. Sedangkan istilah najis yang ada dalam ayat Al-Quran Al-Kariem tentang khamar, bukanlah bermakna najis hakiki, melainkan najis secara maknawi.

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah : 90)*

### 2. Anjing

Sebagian ulama menghukumi anjing sebagai hewan yang najis berat (**mughalla-zhoh**), bukan hanya air liurnya saja, tetapi juga seluruh tubuhnya. Namun ada sebagian ulama yang tidak menghukumi najis anjing pada badannya, kecuali hanya air liurnya saja sebagai najis berat.

Lebih dalam tentang bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenajisan anjing ini, kita bedah satu persatu sesuai apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh rujukan utama.

#### a. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab ini, yang najis dari

anjing hanyalah air liurnya, mulutnya dan kotorannya. Sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Kedudukannya sebagaimana hewan yang lainnya, bahkan umumnya anjing bermanfaat banyak buat manusia. Misalnya sebagai hewan penjaga atau pun hewan untuk berburu. Mengapa demikian ?

Sebab dalam hadits tentang najisnya anjing, yang ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air. Maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja (termasuk kotorannya) yang dianggap najis.

*Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila anjing minum dari wadah air milikmu, harus dicuci tujuh kali. (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah minumu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim dan Ahmad)*

#### **b. Mazhab Al-Malikiyah**

Mazhab ini juga mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing jatuh masuk ke dalam wadah air, wajiblah dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual pensucian-nya. (Kitab **Asy-Syarhul Kabir** jilid 1: 83 dan **As-Syarhus-Shaghir** jilid 1: 43).

#### **c. Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah**

Kedua mazhab ini sepakat menga-

takan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga, baik kencing, kotoran dan juga keringatnya.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadits lainnya antara lain :

*Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala lainnya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatangnya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda, "Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis". (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny).*

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kucing itu tidak najis, sedangkan anjing itu najis. (kitab **Mughni Al-Muhtaj** jilid 1: 78; kitab **Kasy-syaaf Al-Qanna'** jilid 1: dan

kitab **Al-Mughni** jilid 1: 52.

### 3. Mani

Air mani yang keluar dari kemaluan seseorang sesungguhnya bukan benda najis. Air mani adalah satu pengecualian dari ketentuan bahwa segala benda yang keluar lewat kemaluan hukumnya najis. Baik berbentuk padat, cair atau gas.

Air kencing, mazi, wadi, darah, nanah, batu dan semua yang keluar lewat kemaluan ditetapkan para ulama sebagai benda najis. Kecuali air mani, hukumnya bukan najis.

Dalil dari tidak najisnya air mani ada banyak, di antaranya adalah hadits berikut ini :

*Dari Aisyah ra berkata, "Aku mengerok mani dari pakaian Rasulullah SAW dan beliau memakainya untuk shalat. Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku menggaruk dengan kuku-ku mani yang kering dari pakaian beliau. (HR. Muslim)*

Dengan hadits ini, para ulama umumnya mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Tindakan Aisyah istri beliau mengerok atau menggaruk dengan kuku sisa mani yang sudah mengering di pakaian beliau menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Sebab kalau najis, maka seharusnya Aisyah ra mencucinya dengan air hingga hilang warna, aroma atau rasanya.

Tindakan Aisyah menurut sebagian ulama dilatar-belakangi rasa malu beliau melihat Rasulullah SAW, suaminya, shalat dengan pakaian yang belepotan sisa mani.

Maka dikeriknya setelah kering agar tidak terlihat nyata, meski sesungguhnya tetap masih ada sisa mani kering yang menempel.

Namun sebagian kecil ulama memang ada yang mengatakan bahwa air mani itu najis. Misalnya pendapat Al-Hanafiyah, Malik, Ahmad pada sebagian riwayat dan Al-Hadawiyah. Di antara dasar yang melandaskan pendapat mereka adalah hadits berikut ini :

*Aisyah ra. mengatakan, "Biasa Rasulullah SAW. mencuci mani kemudian keluar shalat memakai sarung itu dan saya melihat bekasnya cucian sarung itu" (HR Bukhari dan Muslim)*

Tindakan Rasulullah SAW mencuci bekas mani di pakaiannya menunjukkan bahwa mani itu najis.

Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwa air mani tidak najis dengan beberapa jawaban. Antara lain :

- a. Hadits ini meski secara riwayatnya shahih, namun tidak menunjukkan kewajiban untuk mencuci bekas mani yang menempel di pakaian. Tetapi hanya menunjukkan keutamaan untuk mencucinya dan hukumnya hanya sunnah.
- b. Kalau ada beberapa hadits yang bertentangan secara lahir, padahal masing-masing punya sandaran yang kuat, maka sebelum menafikan salah



satunya, harus dicarikan dulu kesesuaian antara dalil-dalil itu. Dan menyimpulkan bahwa mani tidak najis adalah bentuk kompromi atas semua dalil yang ada. Sedangkan tindakan nabi yang mencuci bekas mani, harus dipahami bukan sebagai keharusan, melainkan kepantasan dan kesunnahan.

- c. Meski pun Al-Hanafiyah mengatakan bahwa air mani itu najis, namun mereka berpendapat bahwa untuk mensucikan bekas mani cukup dengan mengeriknya setelah kering, tidak perlu dicuci.

Dan masih banyak lagi benda-benda yang kenajiasannya tidak disepakati para ulama. Misalnya bangkai hewan air atau tidak punya darah, potongan tubuh hewan yang tidak punya darah, kulit bangkai, air kencing bayi, air kencing dan susu hewan yang halal dagingnya, air mani (sperma), mayat manusia, liur orang tidur, dan seterusnya.

### E. Najis-najis Yang Dimaafkan

Najis-najis yang dimaafkan adalah benda yang pada hakikatnya najis atau terkena najis, namun karena kadarnya sangat sedikit / kecil, sehingga dimaafkan. Dikatakan bahwa termasuk ke dalam najis yang dimaafkan adalah najis yang padat (bukan cair) yang hanya sedikit sekali yaitu hanya selembat uang dirham (3,17 gram) atau setara 20 qirath. Sedangkan untuk najis yang ber-

bentuk cair, seluas lebar tapak tangan saja. Namun dalam pandangan mereka, meski najis itu dimaafkan, tetap saja haram melakukan shalat bila badan, pakaian atau tempatnya terkena najis yang dimaafkan

1. **Mazhab Al-Hanafiyah** Mereka juga mengatakan bahwa yang termasuk najis yang dimaafkan adalah beberapa tetes air kencing kucing atau tikus yang jatuh ke dalam makanan atau pakaian karena darurat. Juga akibat percikan najis yang tak terlihat oleh mata telanjang.

2. **Mazhab Malik** mengatakan bahwa yang termasuk najis yang dimaafkan adalah darah manusia atau hewan darat yang sangat sedikit jumlahnya, juga nanah dan muntah yang sedikit. Kira-kira selebar titik hitam pada uang dirham. Baik najis itu berasal dari dirinya atau dari orang lain, termasuk dari hewan. Bahkan termasuk darah dari babi.

Juga air kencing yang sedikit sekali yang keluar tanpa mampu dijaga karena penyakit, termasuk di dalamnya adalah air mazi, mani dan yang keluar dari anus. Juga air kencing anak kecil dan kotorannya buat ibu yang sedang menyusunya, karena nyaris mustahil tidak terkena sama sekali dari najis yang mungkin hanya berupa percikan atau sisa-sisa yang tak nampak.

4. **Mazhab Syafi'i dan Hanbali** dalam



masalah najis yang dimaafkan ini nampak lebih keras, sebab yang dimaafkan bagi mereka hanyalah yang tidak nampak di mata saja. Atau darah nyamuk, kutu, bangsat atau serangga lain yang tidak punya darah cair. Juga

sisir bekas berbekam (hijamah), bekas lalat, dan lainnya.

### A. Pengertian Nasakh Mansukh

Secara etimologis (al-lughah) naskh memiliki beberapa pengertian. Yang pertama berarti meniadakan (al-izalah) seperti

#### Daftar Bacaan

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Al-Asriyi, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996)

As-Syuyuti, *Syarah As-Syuyuti 'ala Muslim*, Juz II

An-Nawawi, *Syarah An-Nawawi 'ala Muslim*, Bab Hukmu Wulughul Kalbi

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam* terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadist Hukum 1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)

Imam ar-Ramli, Fatawa Imam ar-Ramli, dicetak pada hamisy Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah, Darul Fikri, Beirut, Juz.I, Hal.68

Imron Abu Amar, Terjemah Fathul Qarib, Menara Kudus, Kudus, 1982

Imam Gazali Said, Achmad Zaidun, Terjemah Bidayatul Mujaahid, Pustaka Amani, Jakarta, 2002

## NASAKH MANSUKH



dalam firman Allah “Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat – ayatNya (QS.al-Hajj/22:55). Naskh juga berarti penggantian (al-tabdil). Seperti firman Allah “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya...” (QS. Al-Nahl/16:101). Selain itu naskh dapat pula diartikan mengubah (al – tahwil) seperti dalam hal warisan : “Tanasukh al – mawarists”, yaitu pengalihan (al – taahwil) warisan dari satu orang ke orang lain. Demikian juga naskh juga diartikan pemindahan atau pengutipan (al-naql), yaitu pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Seperti ungkapan “nasakhtu al-kitab” yang berarti aku telah mengutip isi kitab itu, yaitu memindahkan atau mengutip satu kitab sama persis, baik dari segi kata (al-lafadz) maupun penulisanya(khath).

Sedangkan pengertian nasikh menurut istilah, ada dua macam yaitu:

1. Nasikh ialah hukum syarak atau dalil syarak yang menghapuskan/mengubah hukum /dalil syarak yang terdahulu

dan menggantinya dengan ketentuan hukum baru yang dibawahnya. Dalam contoh penghapusan kewajiban bersedekah kalau akan menghadap Rasulullah SAW, nasikhnya ialah ayat 13 surat Al-Mujadilah yang menghapuskan /mengubah kewajiban dari ayat 12 surat Al-Mujadilah itu diganti dengan bebas dari kewajiban bersedekah tersebut.

2. Nasikh itu ialah Allah SWT. Artinya bahwa sebenarnya yang menghapus dan menggantikan hukum-hukum syarak itu pada hakikatnya ialah Allah SWT tidak ada yang lain. Sebab dalam hukum syarak itu hanya dari Allah SWT tidak dari yang lain dan juga tidak diubah atau diganti oleh yang lain. Dan sesuai pula dengan penegasan Allah SWT dalam firmanNya :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ  
مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau yang Kami jadikan (manusia) melupakannya, tentu Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya” (QS. Al-Baqarah :106)

Sedangkan untuk pengertian mansukh, Mansukh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan/dipindah ataupun disalin/dinukil. Sedang-

kan menurut istilah para ulama' mansukh ialah hukum syarak yang diambil dari dalil syarak yang pertama, yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan yang baru yang kemudian.

Tegasnya, dalam mansukh itu ialah berupa ketentuan hukum syarak pertama yang telah diubah dan diganti dengan yang baru, karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan penggantian hukum tadi.

## **B. Syarat – Syarat Naskh**

Dari uraian pengertian nasakh di atas disimpulkan bahwa naskh diperlukan syarat – syarat berikut;

1. Hukum yang mansukh adalah hukum yang syara'.
2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah khithab syar'i yang datang lebih kemudian dari khithab yang hukumnya dimansukh.
3. Khithab yang diharapkan atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian tidak dinamakan naskh.

## **C. Jenis – jenis Nasakh Mansukh dan Macam Nasakh**

### **1. Jenis – Jenis Naskh**

Nasakh ada empat bagian;

- a. Nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Bagian ini disepakati kebolehnya dan

telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasakh. Misalnya ayat tentang 'iddah empat bulan sepuluh hari.

### **b. Nasakh Al Qur'an dengan As-Sunah**

1). Nasakh Al-Quran dengan hadits ahad. Jumhur berpendapat, Al-Qur'an tidak boleh dinaskh oleh hadits ahad, sebab Al-Qur'an adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedang hadits ahad itu zhanni, bersifat dugaan, disamping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang ma'lum (jelas diketahui) dengan yang mazhnun (diduga).

2). Nasakh Al-Quran dengan hadits Mutawatir. Nasakh semacam ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing – masing adalah wahyu.

- c. Nasakh As-Sunah dengan Al-Qur'an. Ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah masalah menghadap baitul Maqdis yang ditetapkan dengan As Sunah dan di dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini dinasakhkan oleh Al-Quran dengan dalilnya; "Maka berpalinglah mukamu ke arah Masjidil Haram." (Al-Baqarah:144).

- d. Nasakh sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat empat bentuk; pertama nasakh mutawatir dengan mutawatir. Kedua nasakh ahad

dengan ahad. Ketiga nasakh ahad dengan mutawatir. Dan terakhir nasakh mutawatir dengan ahad. Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedangkan pada bentuk keempat terjadi silang pendapat seperti halnya nasakh Al-Qur'an dengan hadits ahad, yang tidak dibolehkan oleh jumhur.

## 2. Macam-macam nasikh dalam Qur'an

Macam-macam nasikh yang terjadi dalam al-Qur'an itu ada tiga yaitu :

### a. Menasikh bacaan ayat dan hukumnya sekaligus.

Yaitu menghapuskan bacaan ayat dan hukum isinya sekali, sehingga bacaan ayatnya sudah tidak ada dan bahkan tulisan lafal ayatnyapun telah dihapus dan diganti dengan ketentuan lain. Contohnya seperti penghapusan ayat yang mengharamkan kawin dengan saudara sepersusuan karena bersama-sama menetek kepada seorang ibu dengan sepuluh kali susuan yang dinasakh dan diganti dengan lima kali susuan.

### b. Menasikh hukumnya tanpa menasikh bacaannya.

Yaitu tulisan dan bacaan ayatnya masih boleh dibaca, tetapi isi hukum ajarannya sudah dinasakh, sudah dihapuskan dan diganti dengan yang lain, sehingga sudah tidak boleh diamalkan lagi. Contohnya seperti ayat Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى  
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya :

*"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kalian dan meninggalkan beberapa istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya itu, (yaitu) memberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah". (QS. Al-Baqarah: 240)*

Dr. Shubhi Ash-Shalih dalam bukunya *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an* menganggap aneh ada nasakh macam kedua ini. Beliau mempertanyakan, apa hikmahnya menghapuskan hukum sedang bacaannya tidak? Lalu Prof. Manna'ul Qaththan menjawab sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an itu sebagian dibaca untuk diketahui isi hukumnya untuk diamalkan juga dibaca karena Al-Qur'an itu firman Allah, sehingga yang membaca akan mendapatkan pahala.
- 2) Nasakh itu pada umumnya untuk member keringanan. Karena itu, tidak dinasakhnya bacaan ayat itu untuk mengingatkan nikmat Allah yang memperingan hukuman itu.

- c. Menasakh bacaan ayat tanpa mansakh hukumnya.

Yakni tulisan ayatnya sudah dihapus sehingga sudah tidak dapat dibaca lagi, tetapi hukum isinya masih tetap berlaku dan harus diamalkan.

Orang yang tidak suka nasakh menanyakan, apa gunanya menasakh bacaan ayat sedang hukumnya masih ada? Mengapa bacaannya tetap dibiarkan, agar tetap bisa dibaca orang yang akan mengamalkan isi hukumnya.

Imam Ibnu Jauzy dalam kitab *Fununul Afnan Fi 'Ajaibi Ulumul Qur'an* menjawab, bahwa yang demikian itu untuk mengecek sampai dimana kekuatan umat Islam ini dalam berupaya dan berusaha mengamalkan hukum ajaran Tuhan, meski hanya berdasarkan dugaan tanpa menunggu dalil yang qath'i. orang yang imannya tebal, seperti nabi Ibrahim akan bersegera mengamalkan perintah Allah walaupun menyembelih anak kesayangannya, hanya berdasarkan impian. Padahal impian itu merupakan dasar yang paling lemah.

### 3. Macam-macam mansukh

- a. Ayat yang mansukh rasm (tulisan) dan hukumnya.
- a. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallah'anhu* bahwa dia berkata, "Telah diturunkan sebuah ayat kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sehingga saya mencatatnya dalam mushafku. Namun pada suatu malam

ternyata permukaan mushaf itu hanya berwarna putih (tanpa tetera sebuah tulisan pun diatasnya), maka saya mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah. Ternyata beliau bersabda, "*Tidakkah kamu tahu bahwa ayat tersebut telah diangkat tadi malam?*"

- b. Ketika suatu ayat telah diangkat maka hukumnya juga sudah tidak berlaku lagi, sebagai contoh adalah surat Al-Ahzaab yang dahulunya lebih panjang daripada surat Al-Baqarah.

Ayat yang dinasakh rasm-nya namun hukumnya masih tetap ada.

Diantara ayat Al-quran yang hanya dinask rasm-nya saja, namun keberadaan hukumnya masih diperselisihkan adalah yang terdapat dalam riwayat Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu'anha* bahwa dia telah mendikte sekertarisnya (untuk menuis ayat yang artinya), "Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha dan shalat asar. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." Aisyah berkata, "saya telah mendengar ayat itu dari Rasulullah *sallallahu 'alaihi wassalam*."

- c. Ayat yang dinasakh hukumnya namun rasm-nya masih tetap ada.

Suatu ayat tidak dihapus namun hukumnya tidak berlaku lagi, dan telah digantikan dengan ayat yang lain. Contohnya tentang arah kiblat, "*Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah*" (QS. Al-Baqarah: 115) dengan ayat "*Dan*

*dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu kearah Majidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu kearahnya”* (QS. Al-Baqarah:150”.

#### **D. Metode(Manhaj) Mengetahui Naskh**

Berkaitan dengan pentingnya pengetahuan masalah Naskh, Manna’ al-Qathhan telah menetapkan tiga metode yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa suatu ayat dikatakan nasikh dan ayat yang lainnya sebagai mansukh.

Pertama, berdasarkan informasi yang jelas (al-naql al-sharih) yang didapat dari Nabi saw dan sahabat. Seperti hadis: “Kuntu nahaitukum ‘an ziarah al qubr, ala fazuruha” (Aku dulu melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah). Demikian juga ungkapan Annas tentang kisah sumur maunah, berkenaan dengan mereka turunklah ayat Al-Qur’an yang pernah kami baca sampai akhirnya ia dihapus.

Kedua, berdasarkan konsensus (ijma’) umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh.

Ketiga, berdasarkan studi sejarah tentang mana ayat – ayat yang turun terlebih dahulu (al-mutaqaddam) dan mana yang terkemudian (al-muta’akhir).

Lebih lanjut Qaththan menegaskan bahwa naskh tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, atau berdasarkan pendapat para mufassir ataupun berdasarkan dalil-dalil yang secara zhahir nampak

kontradiktif. Demikian juga, naskh tidak dapat ditetapkan berdasarkan terbelakangnya keislaman seseorang dari dua perawi.

Pendapat Manna’ al-Qathhan di atas senada dengan pendapat Ibn al-Hishar sebagaimana dikutip al Suyuti yang mengatakan sebagai berikut;

“Persoalan naskh harus didasarkan pada informasi yang jelas dari Rasulullah saw, atau dari seorang sahabat yang mengatakan bahwa ayat ini dinaskh oleh yang ini. Metode ini juga dapat digunakan jika terjadi kontradiksi secara pasti, dengan dibantu ilmu-ilmu sejarah untuk mengetahui mana ayat yang terdahulu dan yang terkemudian. Lebih lanjut ia mengatakan; “Dalam persoalan naskh tidak boleh berpegang pada ijtihad para mujtahid tanpa penukilan yang shahih dan jelas dari Nabi atau sahabat, sebab naskh mengandung makna menghapus suatu hukum dan menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa Naabi saw. Sedangkan landasan landasannya adalaah naql (teks al-Qur’an dan al-sunnah) dan fakta ssejarah, bukan pendapat atau hasil ijtihad”.

#### **E. Pendapat Ulama’ tentang Nasakh**

Dilingkungan para ulama’ dari beberapa agama, ada tiga pendapat mengenai nasakh ini, yaitu:

1. Masalah “nasakh” tersebut, secara akal bisa terjadi dan secara sam’I telah terjadi.

Dalil-dalil mereka ialah sebagai berikut :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ  
مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya.”* (QS. Al-Baqarah: 106)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ  
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

*“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantian, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya”* (QS. An-Nahl : 101)

Nash-nash Al-Qur'an dan hadish jelas membolehkan adanya nasakh dan menunjukkan telah terjadinya nasakh-nasakh itu.

Semua perbuatan Allah SWT itu tidak terikat kepada sesuatu fatwa dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena itu, bisa saja Allah SWT itu memerintahkan sesuatu pada sesuatu waktu dan menggantikannya dengan melarang sesuatu itu pada waktu yang lain, karena Dia adalah Dzat yang Maha Mengetahui semua kemaslahatan-

hamba-Nya.

2. Masalah “nasakh” itu tidak mungkin terjadi menurut akal ataupun menurut pandangan.

Pendapat ini adalah dari seluruh kaum Nasrani masa sekarang ini, yang selalu menyerang Islam dengan dalih “nasakh” ini. Pendapat ini dipilih oleh golongan Sam'uniyah dari kaum Yahudi. Mereka mengingkari adanya nasakh dengan alasan, nasakh itu kadang-kadang tanpa hikmah dan kadang-kadang ada hikmahnya, tetapi baru diketahui setelah sebelumnya tidak diketahui.

Alasan mereka tidak benar. Tidak benar bahwa nasakh itu tanpa hikmah, hal itu tidak mungkin dikerjakan Allah SWT. Begitu pula alasan yang kedua bahwa hikmah nasakh itu baru nampak kemudian, yang berarti tadinya belum diketahui. Hal inipun tidak layak bagi Allah SWT. Sebab, hikmah nasikh atau hikmah yang dimansukh itu sangat diketahui Allah SWT yang lebih mengetahui dari manusia.

Sebenarnya, kaum Yahudi mengakui bahwa syari'at Nabi Musa a.s itu menasakh kepada hukum-hukum syari'at sebelumnya. Dan memang dalam nash-nash Taurat sendiri terdapat beberapa nasakh. Contohnya, seperti diharamkannya beberapa macam binatang yang sebelumnya dihalalkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :



وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي  
ظُفْرٍ<sup>ط</sup> وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ  
شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ  
الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ<sup>ج</sup> ذَلِكَ  
جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿١٤٦﴾

“Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan segala bitang yang berku-ku, dan dari sapi dan domba Kami haramkan atau mereka lemak dari kedua binatang tersebut, selain lemak yang melekat dipunggung keduanya atau yang diperut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang.” (QS. Ql-An’am :146)

3. Nasakh itu menurut akal mungkin terjadi tetapi menurut syara’ dilarang. Pendapat ini menurut pendirian golongan Inaniyah dari kaum Yahudi dan pendirian Abu Muslim Al-Asfihani. Mereka mengakui terjadinya nasakh menurut logika, tetapi mereka mengatakan nasakh dilarang dalam syara’. Abu Muslim dan orang-orang yang setuju dengan pendapatnya menggunakan dalil Al-Qur’an :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ  
خَلْفِهِ<sup>ط</sup> تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur’an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakang” (QS. Fushshilat: 42)

Mereka menafsirkan ayat ini dengan anggapan, bahwa hukum-hukum Al-Qur’an

itu tidak batal/tidak dihapus selamanya. Padahal maksud ayat tersebut adalah bahwa hukum-hukum Al-Qur’an itu tidak ada kitab lain sebelumnya yang membatalkan atau menghapuskannya dan juga akan ada kitab setekah Al-Qur’an yang menghapuskan hukum-hukumnya.

## F. Hikmah Nasakh

1. Memelihara kemaslahatan hamba.
2. Perkembangan tasyri’ menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.
3. Cobaan dan ujian bagi mukallaf apakah mengikutinya atau tidak.
4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh beralih ke hal yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan maka ia mengandung kemudahan dan keringanan.
5. Untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Kerena itu syariat agama Islam ini menasakh semua syariat dari agama-agama sebelum Islam. Sebab, syariat Islam ini mencakup semua kebutuhan seluruh umat manusia dari segala periodenya, mulai dari Nabi Adam a.s yang kebutuhan-kebutuhannya masih sederhana hingga Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang kebutuhan-kebutuhannya sudah banyak dan kompleks.

6. Untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan, mulai dari yang sederhana sampai ketingkat yang sempurna.

#### Daftar Bacaan

Abdul Wahhab Khllaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Utama, Semarang, 1994  
Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Basritama. 2002.  
Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Penerjemah: Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar. 2004.  
Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Logos Wacana Ilmu, 1997  
Chaerul Umam,dkk, *Ushul Fiqih 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2000  
Djalal, Abdul. *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu. 2000.  
Ibn al-Manszhur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Mu'assasah Risalah, Jilid III  
Ichwan, Mohammad Nor. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Semarang: RaSAIL Media Group. 2008.  
M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, op.cit  
Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Logos, Ciputat, 1996

# NAWAWI

## (Al-Imam An-Nawawi)



Beliau adalah Al-Imam, Al-Hafizh, Syaikhul Islam, Muhyiddin, Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Beliau disebut juga sebagai Abu Zakariya, padahal ia tidak mempunyai anak yang bernama Zakariya. Sebab, ia belum sempat menikah. Ia termasuk salah seorang ulama yang membujang hingga akhir hayatnya. Dan mendapatkan gelar “Muhyiddin” (orang yang menghidupkan agama), padahal ia tidak menyukai gelar ini. Dan ia memang pernah mengemukakan: “Aku tidak perbolehkan orang memberikan gelar “Muhyiddin” kepadaku.” Beliau lahir pada pertengahan bulan Muharram, atau pada sepuluh pertama bulan Muharram (ada yang berpendapat demikian) pada tahun 631 H. di kota Nawa, sebuah daerah di bumi Hauran, Damaskus.

### A. Pertumbuhan dan Proses Belajarnya

Beliau diasuh dan dididik atau dibina oleh ayahnya dengan gigih, sang ayah me-

nyuruhnya untuk menuntut ilmu sejak kecil. Hingga ia telah berhasil menghafal al-Qur-an ketika mendekati usia baligh. Beliau menghafalkan Al-Qur'an tersebut di kotanya (Nawa) yang lingkungannya tidak kondusif untuk belajar. Setelah melihat lingkungan di Nawa yang tidak kondusif tersebut, ayahnya membawa ia pergi ke Damaskus pada tahun 649 H. Pada saat itu, usianya telah menginjak sembilan belas tahun. Dan akhirnya ia tinggal di sebuah Lembaga Pendidikan Rawahiyah. Di sana ia memulai perjalanannya menuntut ilmu. Ia tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Ia rajin dan memberikan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu sehingga ilmupun memberikan kepadanya sebagian darinya.

Imam Nawawi bercerita tentang dirinya: “Ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayahku memboyongku pindah ke Damaskus pada saat beliau berusia 49 tahun. Di sana aku belajar di Madrasah Rawahiyah. Selama kurang lebih 2 tahun di sana, aku jarang tidur nyenyak; penyebabnya, tidak lain adalah karena aku sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan di Madrasah tersebut. Akupun berhasil menghafal At-Tanbih kurang lebih selama 4,5 bulan.

Selanjutnya, aku berhasil menghafal 114 Ibadat (sekitar seperempat) dari kitab Al-Muhadzdzab di sisa bulan berikutnya dalam tahun tersebut. Aku juga banyak memberikan komentar dan masukan kepada syaikh kami, Ishaq Al-Maghribi. Aku juga sangat

intens dalam bermulazamah dengan beliau. Beliau pun lalu merasa tertarik kepadaku ketika melihatku begitu menyibukkan diri dalam semua aktifitasku dan tidak pernah kongkow-kongkow dengan kebanyakan orang. Beliau pun sangat senang kepadaku dan akhirnya beliau mengangkatku menjadi asisten dalam halaqahnya, mengingat jama'ahnya yang begitu banyak."

Setiap hari, Imam an-Nawawi membaca dua belas pelajaran dalam bentuk syarah dan komentar. Dua pelajaran dalam kitab al-Wasiith, satu pelajaran dalam kitab al-Muhadzdzab, satu dalam kitab al-Jam'u baina ash-Shahihain, satu dalam kitab Shahih Muslim, satu dalam kitab al-Luma'&rsquo;, karya Ibnu Jinni, satu lainnya dalam kitab Ishlaahul Manthiq, satu pelajaran dalam kitab at-Tashriif, satu lainnya dalam Ushuulul Fiqh, satu lagi dalam kitab Asmaa'&rsquo; ar-Rijaal, dan satu lainnya dalam Ushuuluddiin. Ia selalu memberikan komentar terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengannya, baik menerangkan bahasa yang sulit dimengerti, penjelasan terhadap ungkapan yang tidak jelas, memberiharakat maupun penguraian kata-kata yang asing.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'&rsquo;ala telah memberi berkah kepadanya dalam pemanfaatan waktu. Sehingga ia berhasil menjadikan apa yang telah disimpulkannya sebagai sebuah karya dan menjadikan karyanya sebagai hasil maksimal dari apa yang telah disimpulkannya.

## B. Guru-Gurunya

1. Di bidang fiqh dan ushulnya beliau berguru pada Ishaq bin Ahmad bin 'Utsman al-Maghribi lalu al Maqdisi, yang wafat pada tahun 650 H, Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad al-Maqdisi kemudian ad- Dimasyqi, yang wafat pada tahun 654 H, Sallar bin al-Hasan al-Irbali kemudian al-Halabi lalu ad-Dimasyqi, yang wafat pada tahun 670 H, Umar bin Bandar bin Umar at-Taflisi asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 672 H, Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya' al-Fazari, yang lebih dikenal dengan al-Farkah, wafat pada tahun 690 H.
2. Di bidang ilmu hadits beliau berguru pada Abdurrahman bin Salim bin Yahya al-Anbari, yang wafat pada tahun 661 H, Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari, yang wafat pada tahun 662 H, Khalid bin Yusuf an-Nablusi, yang wafat pada tahun 663 H, Ibrahim bin 'Isa al-Muradi, yang wafat pada tahun 668 H, Isma'il bin Abi Ishaq at-Tanukhi, yang wafat pada tahun 672 H, Abdurrahman bin Abi Umar al-Maqdisi, yang wafat pada tahun 682 H. (3) Di bidang ilmu Nahwu dan bahasa, Imam an-Nawawi pernah belajar kepada Syaikh Ahmad bin Salim al-Mishri, yang wafat pada tahun 664 H, dan juga al-'Izz al-Maliki.

### C. Murid-Muridnya

Melalui tangannya, bermunculan para ulama besar, di antaranya adalah Sulaiman bin Hilal al-Ja'fari, Ahmad Ibnu Farah al-Isybili, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah, 'Ala-uddin 'Ali Ibnu Ibrahim yang lebih dikenal dengan Ibnul 'Aththar, ia selalu menemaninya sampai ia dikenal dengan sebutan Mukhtashar an-Nawawi (an-Nawawi junior), Syamsuddin bin an--Naqib, dan Syamsuddin bin Ja'wan dan masih banyak yang lainnya.

### D. Pujian Ulama Terhadap Beliau

Beliau adalah manusia yang sangat wara dan zuhud. Adz-Dzahabi berkata: "Beliau adalah profil manusia yang berpola hidup sangat sederhana dan anti kemewahan. Beliau adalah sosok manusia yang bertaqwa, qana'ah, wara, memiliki muraqabatullah baik di saat sepi maupun ramai. Beliau tidak menyukai kesenangan pribadi seperti berpa-kaian indah, makan-minum lezat, dan tampil mentereng. Makanan beliau adalah roti dengan lauk seadanya. Pakaian beliau adalah pakaian yang seadanya, dan hamparan beliau hanyalah kulit yang disamak." Beliau selalu berusaha untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sekalipun terhadap penguasa. Beliau sering berkiriman surat kepada mereka yang berisi nasihat agar berlaku adil dalam mengemban kekuasaan, menghapus cukai, dan mengembalikan hak kepada ahlinya. Abul Abbas bin Faraj berkata: "Syaiikh

(An-Nawawi) telah berhasil meraih 3 tingkatan yang mana 1 tingkatannya saja jika orang biasa berusaha untuk meraihnya, tentu akan merasa sulit. Tingkatan pertama adalah ilmu (yang dalam dan luas). Tingkatan kedua adalah zuhud (yang sangat). Tingkatan ketiga adalah keberanian dan kepawaiannya dalam beramar ma'ruf nahi munkar."

### E. Wafatnya

Pada tahun 676 H. beliau kembali ke kampung halamannya Nawa, sesudah mengembalikan berbagai kitab yang dipinjamnya dari sebuah badan waqaf, selesai menziarahi makam para guru beliau, dan sehabis bersilatutrahim dengan para sahabat beliau yang masih hidup. Di hari keberangkatan beliau, para jama'ah yang beliau bina melepas kepergian beliau di pinggiran kota Damaskus, mereka lalu bertanya: "Kapan kita bisa bermujadalah lagi (wahai syaiikh)?" Beliau menjawab: "Sesudah 200 tahun." Akhirnya mereka paham bahwa yang beliau maksud adalah sesudah hari kiamat.

Sesudah berziarah ke makam orang tuanya, Baitul Maqdis, dan makam AI-Khalil (Ibrahim) & Alaihissalam terlebih dahulu, barulah beliau meneruskan perjalanannya ke Nawa. Di sanalah (Nawa) beliau lalu jatuh sakit dan akhirnya wafat -qoddasalloohu sirroh- pada malam Rabu tanggal 24 Rajab (tahun 676 H.). Ketika kabar wafatnya beliau tersiar sampai ke Damaskus, seolah seantero

Damaskus dan sekitarnya menangisi kepergian beliau. Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan beliau. Penguasa di saat itu, 'Izzuddin Muhammad bin Sha'igh bersama para jajarannya datang ke makam Imam Nawawi di Nawa untuk menshalatkannya. Beliau ditangisi oleh tidak kurang dari 20.000 orang atau 600 keluarga lebih. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau dan membangkitkan beliau kelak bersama mereka yang telah dikaruniai nikmat yang besar yakni dari kalangan para Nabi, Shiddiqin, Syuhada, dan Shalihin.

## F. Kitab-Kitab Karyanya

Kitab-kitab yang berhasil beliau tulis sampai selesai adalah

1. Ar-Raudhah (Raudhatut Thalihin). Di dalamnya, beliau membahas hukum-hukum As-Syarhul Kabir berikut penjelasan cabang-cabangnya secara detail dan mengumpulkan sekaligus mengoreksi berbagai cabang permasalahan yang semula berserakan di sana sini: Sehingga kitab ini menjadi rujukan dalam taljih, panduan dalam tash-hih, referensi para cerdik pandai dalam mengeluarkan fatwa, dan acuan para tokoh dalam membahas berbagai persoalan kontemporer.
2. Al-Minhaj: Mukhtashar Muharrar Fil Fiqh;
3. Daqaiqul Minhaj;
4. Al-Manasikus Sughra;
5. Al-Manasikul Kubra;
6. At-Tibyan Fi Hamalatil Quran;
7. Tashhihut Tanbih;
8. An-Nukat & Alatan Tanbih;
9. Al-Fatawa. Kitab ini merupakan kumpulan berbagai persoalan yang tidak disusun berdasarkan tema per tema. Kitab ini lalu disusun secara tematis oleh murid beliau Syaikh & Alauddin Al-Aththar dengan tambahan beberapa hal penting yang didengarnya langsung dari beliau.
10. Syarh Shahih Muslim;
11. Al-Adzkar;
12. Riyadhus Shalihin;
13. Al-Arba'in;
14. Syarh Al-Arba'in;
15. Thabaqatul Fuqaha;
16. Tahdzibul Asma' Wal Lughat. Kitab No. 15 dan 16 ini belum sempat beliau rapikan dan bersihkan dari naskah aslinya, beliau keburu wafat. Akhirnya dibersihkan dan disalin oleh Al-Hafizh Jamaluddin Al-Mazi.
17. Tashnif Fil Istisqa' Wa Fi Istihbabil Qiyaam Li Ahlil Fadhl; dan 18. Mukhtasharut Tashniif Fil Istisqa'. Kedua kitab yang disebut terakhir ini termasuk karya terakhir beliau.

Adapun kitab yang tidak sempat beliau tulis sampai selesai adalah:

1. Syarh Al-Muhadzdzab. Ketika tengah menyusun kitab ini-lah beliau wafat. Kitab ini, baru sampai pada pembahasan Riba;


2. At-Tahqiq. Kitab ini baru sampai pada pembahasan Shalat Musafir;
3. Syarh Muthawwal 'Alat Tanbih. Disebut juga dengan Tuhfatut Thalibin Nabiih, baru sampai pada pembahasan Shalat;
4. Syarh Al-Wasith, disebut juga dengan At-Tanqih, baru sampai pada pembahasan Syarat Shalat; dan
5. Al-Isyarat Ila Ma'Waqa'a Fir Raudhah Minal Asma' Wal Ma'ani Wal Lughat. Kitab ini baru sampai pada pembahasan Shalat.

#### Daftar Bacaan

Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad Adz Dzahabi, *Tadzkiratul Huffazh*, (T.tmp: Dar Ihya Al Turats Al Arabi, TT.) juz 4  
 karya Abdul Hay bin Ahmad, *Syadzaratudz Dzahab*, tahqiq Abdul Qodir Al-Arnauth, (Dar Ibnu Katsir, t.th), juz 5  
 Abdul Wahab bin Ali al-Subki, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, jilid 8



## NAWAWI (Syekh Nawawi al-Bantani)



### A. Kelahiran, Pendidikan, dan Karir Keilmuan

Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Sekarang di Kampung Pesisir, desa Pedaleman Kecamatan Tanara depan Mesjid Jami Syekh Nawawi Bantani). Nama lengkapnya adalah Abû Abdul Muti Muhammad Nawawi. Dia merupakan anak dari hasil perkawinan umar ibn Arab, seorang pejabat penghulu (pemimpin Masjid) di Tanara, dan Zubaydah, wanita penduduk asli Tanara.

Nawawi kecil mendapat pendidikan pertamanya langsung dari sang ayah yang merupakan tokoh agama di Tanara. Ia bersama dua saudaranya kandungnya, Tamim, dan Ahmad diajari bahasa Arab, fiqh, dan ilmu tafsir.

Semenjak kecil Nawawi terkenal cerdas. Otaknya dengan mudah menyerap pelajaran yang telah diberikan ayahnya. Pertanyaan-pertanyaan kritisnya sering membuat ayahnya bingung. Melihat po-

tensi yang begitu besar pada putranya, pada usia 8 tahun sang ayah mengirimbanya ke berbagai pesantren di Jawa. Beliau mula-mula mendapat bimbingan langsung Kyai Sahal, Banten; kemudian berguru kepada kepada Kyai Yusuf, Purwakarta.

Pada usia 15 tahun, Nawawi mendapat kesempatan untuk pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Di sana ia memanfaatkan waktunya untuk belajar ilmu kalam (teologi), bahasa dan sastra Arab, ilmu had ts, tafsir, tasawuf, dan fiqh.

Setelah tiga tahun belajar di Makkah, ia kembali ke Nusantara tahun 1248 H/1831 M. Dengan ilmu keagamaan yang didapat, ia mengabdikan diri membantu ayahnya mengajar para santri. Dia langsung mendapat simpati dari masyarakat. Kedatangannya membuat pesantren yang dibina ayahnya didatangi oleh santri yang datang membludak dari berbagai pelosok. Namun beberapa tahun kemudian, ia memutuskan berangkat lagi ke Makkah sesuai dengan impiannya untuk mukim (menetap) di sana. Keputusannya menetap di Makkah dilandasi oleh sikap pemerintah kolonial Belanda yang selalu memantau dan mengawasi setiap aktivitasnya. Hal ini membuatnya tidak betah tinggal di Indonesia.

Di Mekkah kembali dia menimba ilmu sepuasnya. Kehausannya akan ilmu dan ketekunannya dikenang dan diabadikan teman seangkatannya, Raden Aboe Bakar (1854-1912), orang dari Banten yang juga belajar di Mekkah. Dalam bukunya *'Tara-jim Ulama al-Jawa'* sebagaimana dikutip

Faqihuddin Abdulkadir, ia membanggakan ketekunan dan kesederhanaan Syekh Nawawi. Menurutnnya, Ada satu hal yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Pernah suatu ketika ia mengunjungi Syekh Nawawi yang sedang menulis tafsir Qur'an. Syekh duduk di atas kulit macan di samping jendela hanya dengan lampu corong kecil yang menyinarinya. Cahaya lampu itu redup sekali, kebanyakan orang tidak bisa menulis dengan lampu seredup itu. Tetapi, dia tidak mengganti, atau meminta anak atau pembantunya untuk memperbaiki lampu itu. Sekalipun demikian, banyak orang yang datang belajar kepadanya, teman-teman dan murid-muridnya sering berkumpul terutama di hari libur untuk menikmati makanan yang disediakan isterinya.

Oleh karena itu, Syekh Nawawi tampil menjadi ilmuan iyang mumpuni. Semakin lengkap tatkala dia melahirkan banyak karya. Karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari aqidah, tafsir dan ulum al-quran, hadits, fiqih, sejarah dan biografi. Karya-karyanya ditulis mulai tahun 1830. Karena itulah, tak mengherankan, beliau mendapat bermacam-macam gelar. Di antaranya yang diberikan oleh Snouck Hourgronje, yang menggelarnya sebagai Doktor Ketuhanan. Kalangan Intelektual masa itu juga menggelarnya sebagai *al-Imam wa al-Fahm al-Mudaqqiq* (Tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam). Syaikh Nawawi bahkan juga mendapat gelar yang luar biasa sebagaia *al-Sayyid al-Ulama al-Hijâz* (Tokoh Ula-

ma Hijaz). Yang dimaksud dengan Hijaz ialah Jazirah Arab yang sekarang ini disebut Saudi Arabia. Sementara Para Ulama Indonesia menggelarnya sebagai "Bapak Kitab Kuning Indonesia."

Di samping alim dalam berbagai imu agama, syekh Nawawi juga dikenal sebagai sufi dengan aliran tarekat Qadiriyyah. oleh karena itu tidak mengherankan jika karyanya banyak bernuanasa tasawuf.

Syeikh Nawawi al-Bantani al-Jawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis, Banten dan dikaruniai 3 anak: Nafisah, Maryam, Rubi'ah. Beliau wafat pada saat sedang menyusun sebuah tulisan yang menguraikan dan menjelaskan kitab *Minhj al-Thalibin* karya Yahya ibn Syaraf ibn Mura ibn Hasan ibn Husayn.

## B. Guru-gurunya

Di Mekah Syeikh Nawawi al-Bantani belajar kepada beberapa ulama terkenal pada zaman itu, di antara mereka yang dapat dicatat adalah sebagai berikut: Syeikh Ahmad an-Nahrawi, Syeikh Ahmad ad-Dimyati, Syeikh Muhammad Khathib Duma al-Hanbali, Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Maliki, Syeikh Zainuddin Aceh, Syeikh Ahmad Khathib Sambas, Syeikh Syihabuddin, Syeikh Abdul Ghani Bima, Syeikh Abdul Hamid Daghastani, Syeikh Yusuf Sunbulawani, Syeikhah Fatimah binti Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, Syeikh Yusuf bin Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdus Shamad bin Abdur Rahman al-Falimbani, Syeikh Mahmud Kinan al-Falimbani, Syeikh Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani dan lain-lain.

### C. Murid-muridnya

Syeikh Nawawi al-Bantani mengajar di Masjidil Haram menggunakan bahasa Jawa dan Sunda ketika memberi keterangan terjemahan kitab-kitab bahasa Arab.

Murid-muridnya yang berasal-dari Nusantara banyak sekali yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara mereka ialah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jawa Timur; Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Jawa Tengah; Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin, Banten; Syeikh Muhammad Zainuddin bin Badawi as-Sumbawi (Sumba, Nusa Tenggara); Syeikh Abdus Satar bin Abdul Wahhab as-Shidqi al-Makki, Sayid Ali bin Ali al-Habsyi al-Madani dan lain-lain. Tok Kelaba al-Fathani juga mengaku menerima satu amalan wirid dari Syeikh Abdul Qadir bin Mustafa al-Fathani yang diterima dari Syeikh Nawawi al-Bantani.

Salah seorang cucunya, yang mendapat pendidikan sepenuhnya dari nawawi al-Bantani adalah Syeikh Abdul Haq bin Abdul Hannan al-Jawi al-Bantani (1285 H./1868 M.- 1324 H./1906 M.). Banyak pula murid Syeikh Nawawi al-Bantani yang memimpin secara langsung barisan jihad di Cilegon melawan penjajahan Belanda pada tahun 1888 Masehi. Di antara mereka yang dianggap sebagai pemimpin perlawanan Perjuangan di Cilegon ialah Haji Wasit, Haji Abdur Rahman, Haji Haris, Haji Arsyad Thawil, Haji Arsyad Qasir, Haji Aqib dan Tubagus Haji Ismail. Para ulama pejuang bangsa ini adalah murid Syeikh Nawawi al-Bantani yang dikader di Mekkah.

### D. Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Syekh Nawawi merupakan ulama yang banyak menghasilkan karya. Menurut Faqihuddin Abdulqodir, dalam hitungan Carl Brockelmann ada 40 kitab yang ditulis Syekh Nawawi, hitungan J.A. Sarkis ada 39 kitab, sementara hitungan K.H. Saifuddin Zuhri, H. Rafiuddin Ramli dan Chaidar ada sekitar 100 kitab. Menurut Martin Van Bruinessen, 11 dari 100 kitab terpenting di pesantren adalah karya Syekh Nawawi ini (Bruinessen, (1990), 'Kitab Kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu', in: Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 146, (1990), no: 2/3, Leiden, hal. 236).

Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah kitab klasik. sebagai berikut:

1. al-Tsamâr al-Yâniyah syarah al-Riyâdl al-Badîah
2. al-Aqd al-Tsamîn syarah Fath al-Mubîn
3. Sullam al-Munâjah syarah Safînah al-Shalâh
4. Bahjah al-Wasâil syarah al-Risâlah al-Jâmiah bayn al-Usûl wa al-Fiqh wa al-Tasawwuf
5. al-Tausyîh/ Quwt al-Habîb al-Gharîb syarah Fath al-Qarîb al-Mujîb
6. Nihâyah al-Zayyin syarah Qurrah al-Ain bi Muhimmâh al-Dîn
7. Marâqi al-Ubûdiyyah syarah Matan Bidâyah al-Hidâyah
8. Nashâih al-Ibâd syarah al-Manbahâtu ala al-Istidâd li yaum al-Miâd
9. Salâlim al-Fadhlâ? syarah Mandhûmah Hidâyah al-Azkiyâ?

10. Qâmiu al-Thugyân syarah Mandhûmah Syubu al-Imân
11. al-Tafsir al-Munîr li al-Muâlim al-Tanzîl al-Mufasssir an wujûh mahâsin al-Taʿwil musammâ Murâh Labîd li Kasyafi Manâ Qurʿan Majîd
12. Kasyf al-Marûthiyyah syarah Matan al-Jurumiyyah
13. Fath al-Ghâfir al-Khathiyyah syarah Nadham al-Jurumiyyah musammâ al-Kawâkib al-Jaliyyah
14. Nur al-Dhalâm ala Mandhûmah al-Musammâh bi Aqîdah al-Awwâm
15. Tanqîh al-Qaul al-Hatsîts syarah Lubâb al-Hadîts
16. Madârij al-Shuûd syarah Maulid al-Barzanji
17. Targhîb al-Mustâqîn syarah Mandhûmah Maulid al-Barzanjî
18. Fath al-Shamad al Âlam syarah Maulid Syarif al-Anâm
19. Fath al-Majîd syarah al-Durr al-Farîd
20. Tîjân al-Darâry syarah Matan al-Baijûry
21. Fath al-Mujîb syarah Mukhtashar al-Khathîb
22. Murâqah Shuûd al-Tashdîq syarah Sulam al-Taufîq
23. Kâsyifah al-Sajâ syarah Safinah al-Najâ
24. al-Futûhâh al-Madaniyyah syarah al-Syub al-Îmâniyyah
25. Uqûd al-Lujain fi Bayân Huqûq al-Zaujain
26. Qathr al-Ghais syarah Masâil Abî al-Laits
27. Naqâwah al-Aqîdah Mandhûmah fi Tauhîd
28. al-Nahjah al-Jayyidah syarah Naqâwah al-Aqîdah
29. Sulûk al-Jâdah syarah Lamah al-Mafâdah fi bayân al-Jumuah wa al-muâdah
30. Hilyah al-Shibyân syarah Fath al-Rahman
31. al-Fushûsh al-Yâqutiyyah ala al-Ra
32. Tashrifîyyah al-Riyâdl al-Fauliyyah
33. Mishbâh al-Dhalâmala Minhaj al-Atam
34. Dzariyyah al-Yaqîn ala Umm al-Barâ
35. al-Ibrîz al-Dâniy fi Maulid Sayyidina M Baghyah
36. al-Awwâm fi Syarah Maulid S
37. al-Durrur al-Bahiyyah fi syarah al-Kha.
38. Lubâb al-bayyân fi Ilmi Bayyân.

#### Daftar Bacaan

- Sri Mulyati, *Sufism In Indonesia: An Analysis of Nawaw al-Banteni's Salim al-Fudhal*, Unpublished Thesis
- Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawaw al-Bantan*, Banten: Yayasan Pendidikan Pelajar al-Haddad Pandeglang, 1999
- Nurul Huda, "Sekilas tentang: Kiai Muhammad Nawawi al-Bantani", *Alkisah*, No.4, 14 september 2003 M
- Sulthan Fatoni, NU: Identitas Islam Indonesia, Jakarta: eLSAS, cet. 1, 2004
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001, h
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Melanjutkan Pembaruan Tradisi ala Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M-1314H/1897M)*
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Melanjutkan Pembaruan Tradisi ala Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M-1314H/1897M)*
- Forum Kajian Kitab Kuning, "Wajah Baru Relasi Suami Istri; Telaah Kitab Uqud al-Lujayn", (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Didin Hafiduddin, Tinjauan atas Tafsir al-Munir Karya Imam Muhammad Nawawi Tanara, dalam Ahmad Rifa'i Hasan, *Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas Karya-karya Klasik*, Bandung: Mizan, 1987
- Kiai Muhammad Syafi'i Hadzami, *Majmuah Tsalâtsa Kutub Mufidah* (Jakarta, Maktabah al-Arba'in, 2006 M/ 1427 H)

## NAZAR



### A. Definisi Nazar

secara etimologi *nazar* yaitu yang artinya janji yang terkait dengan kebaikan atau keburukan. Atau janji manusia kepada Allah SWT karena nikmat yang diterima atau mendapat hajat yang dicita. Janji ini wajib ditunaikan. Nazar mewajibkan atas diri sendiri untuk melakukan sesuatu ibadah untuk Allah SWT yang asal hukumnya tidak wajib.

Dalam kitab *Nihayah Ibnu Atsir* mengatakan bahwa definisi nazar yaitu: Saya nazar sesuatu yang akan saya nazarkan apabila diwajibkan kepada engkau sebuah pemberian dari ibadah atau sedekah atau selainnya. Maka nazar tersebut jatuh perintahnya atas diri mukallaf tersebut bukan dilazimkan karena syar'i seperti perkara menjalakan atau meninggalkan.

Seperti dalam firman Allah SWT :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَمَثُّهُمْ وَلِيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ  
وَلِيَطَّوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di

badan) mereka, menyempurnakan nazar – nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah). (QS. Al Hajj : 29)

Dalam firman lain juga dikatakan :

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.

“Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana – mana. (QS. Al Insan : 7)

Sedangkan menurut istilah, nazar artinya janji yang terkait dengan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada nazar dalam keburukan (nazar maksiat tidak boleh dipenuhi).

Dalam sebuah hadist disebutkan :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ (خبر البخاري)

“Barang siapa yang bernazar ia keta'atan kepada Allah, maka ta'atlah (lak-sanakan). Dan barangsiapa yang bernazar ia akan maksiat, maka janganlah ia bermaksiat. (HR. Bukhori )

### B. Rukun Nazar

Rukun nazar ada 3, yaitu :

1. Naadzir ( orang yang bernazar)

Syarat naadzir :

- boleh laki-laki dan perempuan
- islam
- berakal
- baligh
- tidak ada paksaan
- sesuatu yang dinazarkan mampu

dilaksanakan

Tidak disyaratkan naadzir pada imam hanafi, berbeda dengan mazhab syafi'iyah dan pengikutnya yang berpendapat bahwa tidak sah apabila tidak ada naadzir.

لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَفَعَ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ)

2. Mandzur (sesuatu yang dinazarkan)

Syarat mandzur :

- semua ibadah yang terkait untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan Pekerjaan mubah seperti (makan, tidur)
- semua ibadah yang dimaksud oleh orang yang menazarkannya
- tidak boleh menazarkan suatu ibadah yang asalnya sudah fardhu
- tidak boleh menazarkan suatu keburukan atau maksiat

Rasulullah Saw. bersabda : "Tidak ada nazar didalam maksiat kepada Allah" Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa yang bernazar ia akan maksiat kepada Allah, janganlah bermaksiat ia"

3. Sigot

Syarat sigot :

- a. jelas pelafalan dan maksud yang dinazarkannya, seperti lafal "jikalau Allah menyembuhkan penyakit saya, saya akan bernazar ini, itu dan lain lain sebagainya (tidak jelas).
- b. tidak mengucapkan kata *Insyah Allah*. Kalaupun mengucapkan insyah Allah hanya sekedar (tabarukan) pelafalan

saja.

### C. Macam-Macam Nazar

Nazar terdiri dari tiga macam, yaitu

1. Nazar Lajaj, yaitu : nazar yang pelafalannya diucapkan saat ke-adaan marah atau emosi (tidak mempertimbangkan terlebih dahulu). Seperti contoh: "jikalau Umar tidak datang ke rumah saya, maka akan saya sembunyikan pakaiannya". atau ungkapan lainnya yang diucapkan tanpa pertimbangan.

Pada nazar lajaj ini tidak dikenakan kafaroh atau qadha nazar jikalau si naadzir tidak mampu melaksanakan nazarnya, karena nazar lajaj lebih bersifat seperti sekedar ucapan sumpah.

2. Nazar Mujazah, yaitu : nazar yang dilakukan seseorang sebagai aplikasi rasa syukur atas perwujudan hajatnya. Nazar inilah yang sering kita ketahui. Seperti contoh : "jikalau saya lulus ujian, maka saya akan berpuasa satu minggu berturut-turut" atau "jikalau penyakit saya sembuh saya akan bersedekah tanah 10 hektar" dan lain lain sebagainya. Pada nazar mujazah ini tidak boleh tidak untuk dilaksanakan, karena ia bersifat wajib hukumnya melaksanakan apa yang telah kita janjikan langsung kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ



*“Barangsiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. (HR. Bukhori)*

Jika tidak mampu dilaksanakan maka dikenakan qadha nazar, dan tetap harus dilaksanakan. Kecuali jika si nadzir teramat sangat dalam keadaan darurot seperti sakit parah, ia boleh mengganti nazarnya dengan kafarah yamin. Seperti dalam firman Allah SWT :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي إِيْمَانِكُمْ  
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيْمَانَ

#### Daftar Bacaan

Abi Al Abbas Ahmad, Syihabuddin, Tuhfatul Muhtaj, (Beirut - Lebanon, Juz.4)  
Al-kufi, Hasan Basri. Hamidi, Ida. Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Jakarta Pusat, Pena Pundi Aksara, 2002  
Muhammad Al Khotib As Syarbiinii, Syamsuddin, Mughni Al Muhtaj ila Makrifat Ma'ani Al fadz Al Manhaj, (Maktabah At Taufiqiyah, Juz.6)  
Muhammad bin Muhammad Ghazali, Abi Jamid Muhammad, Al wasith fil Madzhab, (Beirut-Lebanon: Daar Al Kitab Al 'alamiyah, Jilid.4)  
Zaidan, Abdul karim, Al Mufashol fii Ahkam Al Mar'ah wal Baitul Muslim fii As Syari'ah Al Islamiyah, (Muassasah Ar Risalah, Juz.2)

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.



# NIKAH



## A. Definisi nikah

Nikah dari segi bahasa berasal dari kata “kumpul” dan definisi secara syara’ adalah suatu akad yang mengarah kepada bolehnya jima’ dengan mengucap lafadz nikah. Dalam UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa nikah adalah penyempurna ibadah karena bilamana seseorang telah sempurna syahwat batiniahnya maka ia akan membutuhkan syahwat farji.

1. Nikah adalah salah satu sunnah (ajaran) yang sangat dianjurkan

Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassalam dalam sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم  
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع  
فعلية بالصوم فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah (jima’ dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Nikah adalah satu upaya untuk menyempurnakan iman.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda:

“Barangsiapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh iman, hendaklah ia menyempurnakan sisanya.” (HR. ath Thabrani, dihasankan oleh Al Albani)

3. Nikah adalah satu benteng untuk menjaga masyarakat dari kerusakan, dekadensi moral dan asusila.

Maka mempermudah pernikahan syar’i adalah solusi dari semu itu. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

“Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Hakim, hadits shahih)

4. Pernikahan adalah sebaik-baik cara untuk mendapatkan anak, memperbanyak keturunan dengan nasab yang terjaga

Sebagaimana yang Allah pilihkan untuk para kekasih-Nya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada

*mereka isteri-isteri dan keturunan.”* (QS. ar Ra’d:38)

5. Pernikahan adalah cara terbaik untuk melampiaskan naluri seksual dan memuaskan syahwat dengan penuh ketenangan.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Was-salam bersabda:

*“Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa setan (menggoda) dan membelakangi dalam rupa setan, maka apabila salah seorang kamu melihat seorang wanita yang menakjubkannya hendaklah mendingi isterinya, sesungguhnya hal itu dapat menghilangkan syahwat yang ada dalam dirinya.”* (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)

6. Pernikahan memenuhi naluri kebapakan dan keibuan, yang akan berkembang dengan adanya anak.
7. Dalam pernikahan ada ketenangan, kedamaian, kebersihan, kesehatan, kesucian dan kebahagiaan, yang diidamkan oleh setiap insan.

## **B. Hukum Nikah**

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat; memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa madharat maka nikahpun dilarang. Dari sini maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima:

### **1. Sunnah**

Yaitu bagi orang yang memiliki syah-

wat (keinginan kepada wanita) tetapi tidak khawatir berzina atau terjatuh dalam hal yang haram jika tidak menikah, sementara dia mampu untuk menikah.

Karena Allah telah memerintahkan dan Rasulpun telah mengajarkannya. Bahkan di dalam nikah itu ada banyak kebaikan, berkah dan manfaat yang tidak mungkin diperoleh tanpa nikah, sampai Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول  
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر  
فقال رأيتم لووضعها في الحرام أكان  
عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في  
الحلال كان له أجر

*“Dalam kemaluanmu ada sedekah.” Mereka bertanya:”Ya Rasulullah , apakah salah seorang kami melampiaskan syahwatnya lalu di dalamnya ada pahala?” Beliau bersabda:”Bagaimana menurut kalian, jika ia meletakkannya pada yang haram apakah ia menanggung dosa? Begitu pula jika ia meletakkannya pada yang halal maka ia mendapatkan pahala.”* (HR. Muslim, Ibnu Hibban)

Juga sunnah bagi orang yang mampu yang tidak takut zina dan tidak begitu membutuhkan kepada wanita tetapi menginginkan keturunan. Juga sunnah jika niatnya ingin menolong wanita atau ingin beribadah dengan infaqnya.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Was-salam bersabda:

*“Kamu tidak menafkahkan satu nafkah karena ingin wajah Allah melainkan Allah*

*pasti memberinya pahala, hingga suapan yang kamu letakkan di mulut isterimu.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan untuk budak, dinar yang kamu sedekahkan pada orang miskin, dinar yang kamu nafkahkan pada isterimu maka yang terbesar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan pada isterimu.” (HR. Muslim)*

## **2. Wajib**

Yaitu bagi yang mampu nikah dan khawatir zina atau maksiat jika tidak menikah. Sebab menghindari yang haram adalah wajib, jika yang haram tidak dapat dihindari kecuali dengan nikah maka nikah adalah wajib (QS. al Hujurat:6). Ini bagi kaum laki-laki, adapun bagi perempuan maka ia wajib nikah jika tidak dapat membiayai hidupnya (dan anak-anaknya) dan menjadi incaran orang-orang yang rusak, sedangkan kehormatan dan perlindungannya hanya ada pada nikah, maka nikah baginya adalah wajib.

## **3. Mubah**

Yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impotent atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah (berakal).

Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram.

## **4. Haram**

Yaitu bagi orang yang tidak mampu menikah (nafkah lahir batin) dan ia tidak takut terjatuh dalam zina atau maksiat lainnya, atau jika yakin bahwa dengan menikah ia akan jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Juga haram nikah di darul harb (wilayah tempur) tanpa adanya faktor darurat, jika ia menjadi tawanan maka tidak diperbolehkan nikah sama sekali.

Haram berpoligami bagi yang menyangka dirinya tidak bisa adil sedangkan isteri pertama telah mencukupinya.

## **5. Makruh**

Jika tidak mampu karena dapat menzalimi isteri, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Juga makruh jika nikah dapat menghalangi dari ibadah-ibadah sunnah yang lebih baik. Makruh berpoligami jika dikhawatirkan akan kehilangan maslahat yang lebih besar.

## **C. Rukun Nikah**

Rukun adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu takkan ada tanpanya. Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*). Karena dari shighah ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain.

1. Ijab: ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan.

2. Qabul: apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan/ setuju atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.

Dari shighah *ijab* dan *qabul*, kemudian timbul sisa rukun lainnya, yaitu:

3. Adanya kedua mempelai (calon suami dan calon istri)
4. Wali
5. Saksi

Shighah akad bisa diwakilkan oleh dua orang yang telah disepakati oleh syariat, yaitu:

1. Kedua belah pihak adalah asli: suami dan istri
2. Kedua belah pihak adalah wali: wali suami dan wali istri
3. Kedua belah pihak adalah wakil: wakil suami dan wakil istri
4. Salah satu pihak asli dan pihak lain wali
5. Salah satu pihak asli dan pihak lain wakil
6. Salah satu pihak wali dan pihak lain wakil

#### **D. Syarat-syarat Nikah**

Akad pernikahan memiliki syarat-syarat syar'i, yaitu terdiri dari 4 syarat:

- Syarat-syarat akad
- Syarat-syarat sah nikah
- Syarat-syarat pelaksana akad (penghulu)
- Syarat-syarat luzum (keharusan)

#### **1. Syarat-syarat Akad**

- a. *Syarat-syarat shighah*: lafal bermakna ganda, majelis *ijab qabul* harus ber-satu, kesepakatan kabul dengan *ijab*, menggunakan ucapan ringkas tanpa menggantungkan *ijab* dengan lafal yang menunjukkan masa depan.

- b. *Syarat-syarat kedua orang yang berakad*:

- 1) keduanya berakal dan mumayyiz.
- 2) keduanya mendengar *ijab* dan kabul, serta memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* adalah untuk membangun mahligai pernikahan, karena intinya kerelaan kedua belah pihak.

- c. *Syarat-syarat kedua mempelai*:

- 1) Suami disyaratkan seorang muslim.
- 2) Istri disyaratkan bukan wanita yang haram untuk dinikahi, seperti; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak dan dari ibunya.
- 3) Disyaratkan menikahi wanita yang telah dipastikan kewani-taannya, bukan waria.

#### **2. Syarat-syarat Sah Nikah**

- a. *Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami*

- b. *Kesaksian atas pernikahan*

- 1) Keharusan adanya saksi.
- 2) Waktu kesaksian, yaitu kesaksian harus ada saat pembuatan akad.
- 3) Hikmah adanya kesaksian

- Pernikahan mengandung arti penting dalam islam, karena dapat memberi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian ia harus diumumkan dan tidak disembunyikan. Dan cara untuk mengumumkannya adalah dengan menyaksikannya.
- 4) Syarat-syarat saksi
    - a) berakal, baligh, dan merdeka.
    - b) para saksi mendengar dan memahami ucapan kedua orang yang berakad.
    - c) jumlah saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. (Q. S. Al-Baqoroh : 282)
    - d) Islam.
    - e) Adil.
  - c. Lafal (Shighah) akad perkawinan bersifat kekal  
 Demi keabsahan akad nikah, shighah disyaratkan untuk selamanya (kekal) dan tidak bertempo (nikah mut'ah).  
 Kemudian di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci tentang syarat sah nikah, diantaranya:
    - a. Mempelai Laki-Laki / Pria
      - 1) Agama Islam
      - 2) Tidak dalam paksaan
      - 3) Pria / laki-laki normal
      - 4) Tidak punya empat atau lebih istri
      - 5) Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh
      - 6) Bukan mahram calon istri
      - 7) Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi
      - 8) Cakap hukum dan layak bermah tangga
      - 9) Tidak ada halangan perkawinan
    - b. Mempelai Perempuan / Wanita
      - 1) Beragama Islam
      - 2) Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian)
      - 3) Bukan mahram calon suami
      - 4) Mengizinkan wali untuk menikahkannya
      - 5) Tidak dalam masa iddah
      - 6) Tidak sedang bersuami
      - 7) Belum pernah li'an
      - 8) Tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah
    - c. Syarat Wali Mempelai Perempuan
      - 1) Pria beragama islam
      - 2) Tidak ada halangan atas perwaliannya
      - 3) Punya hak atas perwaliannya
    - d. Syarat Bebas Halangan Perkawinan Bagi Kedua Mempelai
      - 1) Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
      - 2) Tidak ada hubungan persusuan (radla'ah)
      - 3) Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
      - 4) Tidak Li'an
      - 5) Si pria punya istri kurang dari 4 orang dan dapat izin istrinya
      - 6) Tidak dalam ihram haji atau umrah
      - 7) Tidak berbeda agama

- 8) Tidak talak ba'in kubra
  - 9) Tidak permaduan
  - 10) Si wanita tidak dalam masa iddah
  - 11) Si wanita tidak punya suami
- e. Syarat-Syarat Syah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan
- 1) Pria / Laki-Laki
  - 2) Berjumlah dua orang
  - 3) Sudah dewasa / baligh
  - 4) Mengerti maksud dari akad nikah
  - 5) Hadir langsung pada acara akad nikah
- f. Syarat-Syarat/Persyaratan Akad Nikah Yang Syah :
- 1) Ada ijab (penyerahan wali)
  - 2) Ada qabul (penerimaan calon suami)
  - 3) Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara.
  - 4) Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji/umroh.

### 3. Syarat-syarat Pelaksana Akad (Penghulu)

Maksudnya ialah orang yang menjadi pemimpin dalam akad adalah orang yang berhak melakukannya.

- a. Setiap suami istri berakal, baligh, dan merdeka
- b. Setiap orang yang berakad harus memiliki sifat syar'I : asli, wakil, atau wali dari salah satu kedua mempelai.

### 4. Syarat-syarat Luzum (Keharusan)

- a. Orang yang mengawinkan orang yang tidak memiliki kemampuan adalah orang yang dikenal dapat memilihkan pasangan yang baik, seperti keluarga

atau kerabat dekat.

- b. Sang suami harus setara dengan istri
- c. Mas kawin harus sebesar mas kawin yang sepatutnya atau semampunya.
- d. Tidak ada penipuan mengenai kemampuan sang suami.
- e. Calon suami harus bebas dari sifat-sifat buruk yang menyebabkan diperbolehkannya tuntutan perpisahan (perceraian).

## E. Dalil-dalil Alquran dan Hadits tentang Pernikahan

1. *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. JIKA MEREKA MISKIN ALLAH AKAN MENGKAYAKAN MEREKA DENGAN KARUNIANYA. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui."* (QS. An Nuur (24) : 32).
1. *"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah."* (QS. Adz Dzariyat (51) : 49).
2. *"Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"* (Qs. Yaa Siin (36) : 36).
3. *Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri*



kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72).

4. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21).
5. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71).
6. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1).
7. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula se-

baliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26).

8. Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa' (4) : 3).
9. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. (Qs. Al Ahzaab (33) : 36).
10. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: "Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku !"(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).
11. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).
12. Dari Aisyah, "Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu;" (HR. Hakim dan Abu Dawud).
14. Jika ada manusia belum hidup bersama pasangannya, berarti hidupnya akan timpang dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan



- orang yang menikah berarti melengkapi agamanya, sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah separoh lainnya.” (HR. Baihaqi).
13. *Dari Amr Ibnu As, Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihah.*(HR. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasai).
  14. “Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim) : a. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. b. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. c. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.”
  15. “Wahai generasi muda ! Bila diantara-mu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).
  16. *Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak* (HR. Abu Dawud).
  17. *Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain* (HR. Abdurrazak dan Baihaqi).
  18. *Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)* (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah).
  19. Rasulullah SAW. bersabda : “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari).
  20. *Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang* (HR. Abu Ya’la dan Thabrani).
  21. *Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat.* (HR. Ibnu Majah, dhaif).
  22. *Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Sesungguhnya, Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki, dan menambah keluhuran mereka* (Al Hadits).

## F. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak

dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami maupun istri. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri yang baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pasangan suami istri yang baik :

### 1. Kewajiban Suami

- a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Membantu peran istri dalam mengurus anak
- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Siaga / Siap antar jaga ketika istri sedang mengandung / hamil.
- e. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang
- f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

### 2. Hak Suami

- a. Istri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya.
- b. Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri

- c. Menjadi kepala keluarga memimpin keluarga

### 3. Kewajiban Istri

- a. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- b. Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar.
- c. Menjaga kehormatan keluarga.
- d. Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- e. Mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

### 4. Hak Istri

- a. Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.
- b. Menerima maskawin dari suami ketika menikah.
- c. Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga / kdrt.
- d. Mendapat penjaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

### 5. Kewajiban Suami dan Istri

- a. Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir dan batin satu sama lain.
- b. Memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan kedua belah pihak.
- c. Menegakkan rumah tangga.
- d. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problema rumah tangga tanpa emosi.

- e. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas.
- f. Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua maupun yang muda.
- g. Saling setia dan pengertian.
- h. Tidak menyebarkan rahasia / aib keluarga.

#### 6. Hak Suami dan Istri

- a. Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat.
- b. Berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Berhak diakui sebagai suami isteri dan telah menikah jika menikah dengan sah sesuai hukum yang berlaku.
- d. Berhak memiliki keturunan langsung / anak kandung dari hubungan suami isteri.
- e. Berhak membentuk keluarga dan mengurus kartu keluarga / kk.
- a. Lebih rinci akan dijelaskan di bawah ini,

### G. Beberapa Bentuk Perkawinan Yang Terlarang dan Diharamkan

#### 1. Perkawinan yang dilarang :

- a. Nikah mut'ah

Yaitu perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya. Nikah mut'ah pernah terjadi pada umat islam dan diridhai Rasulullah namun kemudian nabi melarangnya. Karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu

tidak adanya masa tertentu. Terdapat dalam hadist Nabi dari Salamah bin al-Akwa' riwayat Muslim:

*Rasul Allah pernah memberikan kerinduan pada tahun authas (waktu perang Khaibar, umrah qadha, tahun memasuki mekah, perang Tabuk dan waktu Haji wada') untuk melakukan mut'ah selama tiga hari, kemudian Nabi melarangnya.*

- b. Nikah tahlil atau muhallil

Nikah muhallil atau *nikah tahlil* adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya.

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230: *Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila, dia telah kawin dengan suami lain. . .*

Suami yang telah mentalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan perkawinan, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seseorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syaf bahwa setelah berlang-

sung akad nikah segera diceraikannya sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akal untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan.

kawinan *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan itu dilarang oleh Nabi Hal ini terdapat dalam hadits Nabi dari Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai dan Al-Tirmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasai yang bunyinya: *Rasul Allah SAW. mengutuk orang yang menjadi muhallil (orang yang menyuruh kawin) dan muhallal lah (orang yang melaktikan perkawinan tahlil).*

c. Nikah syigar

*Yaitu* perbuatan dua orang laki-laki yang saling menikahi anak perempuan dari laki-laki lain dan masing-masing menjadikan pernikahan itu sebagai maharnya. Dalam bentuk nyatanya ialah sebagai berikut: seseorang laki-laki berkata sebagai *ijab* kepada seorang laki-laki lain: "Saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya mengawini anak perempuanmu yang bernama si B". Laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk *qabul*: saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama si B".

Yang tidak terdapat dalam perkawinan itu adalah mahar yang nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan

syigar di larang.

## 2. Perkawinan yang diharamkan :

- a. *mahram muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya disebabkan:
  - 1) adanya hubungan kekerabatan.
  - 2) haram perkawinan karena adanya hubungan perkawinan mushaharah.
  - 3) karena hubungan persusuan.
- b. *Mahram ghairu* muabbad yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara berarti tidak boleh kawin dalam bentuk tertentu karena sesuatu hal, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi. Yaitu
  - 1) memadu dua orang yang bersaudara.
  - 2) perkawinan yang kelima.
  - 3) perempuan yang bersuami atau dalam iddah.
  - 4) mantan istri yang telah ditalak tiga kali bagi mantan suaminya.
  - 5) perempuan yang sudah ihram.
  - 6) Perempuan pezina sebelum bertobat.
  - 7) perempuan musyrik.

## H. Putusnya Perkawinan dan Ruju.,

### 1. Talak

Arti talak secara bahasa berarti "lepas dan bebas". secara istilah menurut Al-Mahalli adalah : *melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.*

*Hukum talak* adalah makruh karena bila hubungan pernikahan itu tidak da-

pat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

## 2. **Khulu'**

Khulu' yaitu perceraian dengan kehendak istrinya. Hukumnya boleh atau mubah. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 : *Artinya : Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menembus dirinya.*

## 3. **Fasakh**

Pada dasarnya dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau istri. Namun ada pula yang fasakh itu terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan hakim seperti suami istri ketahuan senasab atau sepersusuan.

## 4. **Zhaihar**

Secara bahasa yaitu berarti punggung. Secara bahasa yaitu: *"Ucapan seseorang laki-laki kepada istrinya : 'Engkau bagi saya seperti punggung ibu saya'."*

## 5. **Ila'**

Secara bahasa berarti *"tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah"* Secara istilah yaitu *"sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya"*. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 226-227 : *Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tenggang waktu selama empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Penyayang.*

*Bila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

## 6. **Li'an.**

Secara bahasa yaitu saling melaknat. Secara istilah adalah *sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina*, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya".

## I. **Iddah**

Secara etimologi, *'iddah* yang jamaknya adalah *'idat* berarti *bilangan*. Secara terminologi diartikan: *Masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.*

Perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati mesti menjalani masa iddah; dalam masa mana ia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.

Iddah itu diwajibkan karena padanya terdapat hikmah di antaranya sebagaimana yang tersebut dalam definisi tersebut, di atas adalah untuk mengetahui apakah bekas suami yang menceraikannya meninggalkan benih dalam rahim istrinya atau tidak. Dengan begitu dapat terpelihara dari bercampur-nya dengan bibit yang akan disemai oleh suaminya yang baru. Di samping itu iddah memberi kesempatan kepada suami untuk berfikir-fikir untuk kembali berbaik dengan istrinya.

Lama masa iddah itu tergantung

pada keadaan si istri waktu bercerai dari suaminya. Adapun masa-masa iddah itu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah digauli suaminya dalam masa itu, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234: *Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari . . .*

*Kedua*, Istri yang diceraikan suami sebelum sempat digauli tidak menjalani masa iddah. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu gauli, maka se kali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. . .*

Adapun perempuan yang kematian suami yang belum sempat digauli oleh suaminya yang berlaku baginya adalah beriddah 4 bulan 10 hari. Alasannya ialah bahwa kewajiban beriddah di sini bukan untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari bibit bekas suaminya, tetapi sebagai penghormatan terhadap suaminya yang meninggal itu.

*Ketiga*, Istri yang bercerai dari suaminya, telah digauli oleh suami nya sedangkan ia masih dalam masa haid, maka iddahnya adalah selama tiga quru' , sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 : *Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah menjalani iddah*

*selam tiga furu'.*

Yang dimaksud dengan tiga quru' dalam ayat ini menurut jumhur ulama adalah tiga kali suci; sedangkan bagi ulama Hanafiyah tiga quru' itu berarti tiga kali masa haid. Di antara dua masa tersebut di atas tiga kali haid lebih panjang daripada tiga kali suci.

*Keempat*, Istri yang bercerai dari suami, sedangkan dia telah digauli suaminya; dan dia tidak lagi dalam masa haid atau tidak berhaid sama sekali, maka masa iddahnya adalah selama tiga bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 4: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.*

*Kelima*, Istri-istri yang bercerai dari suaminya sedang dalam keadaan hamil iddahnya adalah melahirkan anaknya. Ketentuan ini ditetapkan Allah dalam surat al-Thalaq ayat 4: *Perempuan-perempuan hamil (yang bercerai dari suaminya) iddah-nya adalah melahirkan anak. . .*

Adapun perempuan hamil yang kematian suami, menurut Jumhur ulama iddahnya adalah melahirkan anaknya, n masanya belum empat bulan sepuluh hari; dalam yang berlaku baginya adalah iddah hamil. Sedangkan ulama lain, di antaranya Ali bin Abi Thalib, iddah perempuan hamil yang kematian suami adalah masa yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari dengan melahirkan anak. Bila anak lahir sebelum empat bulan sepuluh hari maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh



hari; namun bila setelah empat bulan sepuluh hari anaknya belum lahir juga, maka iddah-nya adalah melahirkan anak.

#### **Hak Istri dalam Masa Iddah**

- a. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
- b. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *bain*, baik *bain sughra* atau *bain kubra*, dia berhak atas tempat tinggal, bila ia tidak dalam keadaan hamil. Apabila ia dalam keadaan hamil, selain mendapat tempat tinggal juga mendapat nafkah selama masa hamilnya itu. dan inilah pendapat dari Jumhur Ulama.
- c. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak dapat kawin selama masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyarnakannya dengan cerai dalam bentuk talak *bain*.

#### **J. Ruju'**

Secara bahasa *ruju'* atau *raj'ah* berarti *kembali*. Sedangkan definisinya menurut al-Mahalli ialah: *Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masa iddah.*

Sebagaimana perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh agama,

maka *ruju'* setelah terjadinya perceraian pun merupakan suruhan agama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 231 :

*Artinya : Dan bila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka mendekati akhirmasa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara baik atau ceraikanlah mereka dengan cara baik. . .*

Adapun unsur yang menjadi rukun dan syarat-syarat untuk setiap rukun itu adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang meruju' istrinya mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akal-nya. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah ruju' yang dilakukannya. Bila waktu mentalak istrinya ia berakal sehat kemudian dia gila dan ingin ruju' yang melakukan ruju' itu adalah walinya, sebagaimana yang menikahnya adalah walinya.
2. Perempuan yang dirujuk adalah perempuan yang telah dinikahnya dan kemudian diceraikannya tidak dalam bentuk cerai tebus (*khulu'*) dan tidak pula dalam talak tiga, sedangkan dia telah digauli selama dalam perkawinan itu dan masih berada dalam masa iddah.
3. Ada ucapan ruju' yang diucapkan oleh laki-laki yang akan merujuk. Di sini tidak diperlukan *qabul* dari pihak istri; karena ruju' itu bukan memulai nikah, tetapi hanya sekedar melanjutkan



pernikahan. Ucapan ruju' itu menggunakan lafaz yang jelas untuk ruju'.

Sebagian ulama mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi ruju' itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam Surat al-Thalaq ayat 2: *Bila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antaramu; dan tegakkan kesaksian karena Allah.*

Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam ruju' itu, maka ucapan ruju' tidak boleh menggunakan lafaz *kinayah*, karena penggunaan lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedang-

kan saksi yang nadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat lain yang berlaku di kalangan jumbuh ulama, ruju' itu tidak perlu dipersaksikan, karena ruju' itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja ruju' dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada [3].

#### Daftar Bacaan

- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977,  
Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Imani, 1980  
Amir Martosedono, *Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974*, PT Grafindo  
Arifin Nurdin, *Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan*, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981  
ASM. Saifudin H.U.(2002). *Membangun Keluarga Sakinah*, Amal Actual Perpustakaan Daerah, Provinsi Banten.  
Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan Kuliah*, UMS, Surakarta, 2004.  
Hasan Ali M.(2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.  
Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.  
Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998.  
Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.  
Mr. H.Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983.  
Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.  
O. S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Grafindo, Jakarta, 2001  
Persada, Jakarta, 2001  
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2003.  
Soerjono Soekanto, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982.  
Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989.  
Wirjono Prodjodikoro, R, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974

## NIKAH BEDA AGAMA



### A. Konsep dan Pengertian Nikah Beda Agama

Secara etimologi, pernikahan berarti “persetubuhan”. Ada pula yang mengartikannya “perjanjian” (*al-Aqdu*). Secara terminology pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.

Pengukuhan disini maksudnya adalah sesuatu pengukuhan yang sesuai dengan ketepatan pembuatan syari’ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi’i pernikahan adalah “Aqad yang menjamin diperbolehkan persetubuhan”. Sedang menurut mazhab Hambali adalah “Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas,

agar diperbolehkan bercampur”.

Menikah dengan pasangan yang se-agama tentu tidak akan susah-susah mengurus segala sesuatu mulai dari restu keluarga, juga dalam berhubungan dengan pemuka agama yang menikahkan hingga pegawai pencatat nikah. Akan tetapi ceritanya akan lain kalau Anda sudah berketetapan hati untuk menikah dengan seseorang yang merupakan pasangan hidup anda. Bukan sekedar karena sudah bilang mencintai, tapi juga niat tulus untuk berbuat baik dan membangun keluarga bersama dalam sebuah ikatan. Tetapi niat baik itu akan terbentur tembok agama dan juga birokrasi hukum.

Pernikahan beda agama pada dasarnya berarti pernikahan yang dilangsungkan antar pasangan yang berbeda agama satu sama lain. Pernikahan bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan kita jumpai didalam kehidupan bermasyarakat.

Persoalan nikah beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum. Sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan antara penganut agama bersangkutan dengan penganut agama lain adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan.

### B. Hukum pernikahan beda agama

Ketika membicarakan tentang orang-orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, maka kita tidak bisa melepaskan pembicaraan lebih jauh mengenai hukum menikah dengan ahli kitab, kita harus

memberi batasan terlebih dahulu apa yang dimaksud ahli kitab, karena banyak orang yang mengira bahwa setiap non muslim atau orang kafir itu adalah ahli kitab.

Ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab. Jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan ahli kitab biasanya ayat tersebut menunjuk pada komunikasi nasrani dan yahudi. Akan tetapi Imam Syafi'i membatasi pengertian ahli kitab hanya kepada orang-orang yahudi dan nasrani dari keturunan Bani Israil.

Abu Hanifah dan beberapa ahli fiqih lain, salah satunya Imam Abu Saur menyatakan bahwa ahli kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Jadi ahli kitab menurut mereka bukan hanya menunjuk kepada komunitas yahudi dan nasrani.

Sementara itu, setelah meneliti beberapa pendapat ulama, Quraish shihab dalam bukunya wawasan al-Qur'an mengemukakan kecenderungannya memahami ahli kitab sebagai semua penganut agama yahudi dan nasrani, kapanpun, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka. Pendapat ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (yahudi dan nasrani). Pendapat Quraish Shihab di atas termasuk pendapat yang moderat dan banyak dipegang para ulama'. Maka pengertian ahli kitab lebih menunjuk kepada pengertian komunitas yahudi dan nasrani pada umumnya.

Adapun hukum pernikahan beda agama, yaitu:

### **1. Muslimah menikah dengan laki-laki lain**

Permpuan muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki lain, baik dia itu ahli kitab ataupun lainnya dalam situasi dan keadaan apapun. Seperti firman Allah:

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."* (Q.S. al-Baqarah: 221)

Selain hukum pernikahan beda agama di atas, para tokoh Islam juga berpendapat mengenai hukum nikah beda agama, antara lain:

- a. Menurut Sayid Sabiq, mengatakan bahwa ulama' fiqih sepakat mengharamkan perkawinan perempuan muslim dengan pria non muslim dari golongan manapun.
- b. Menurut Ali ash-Shabuni dalam Q.S. al-Mumtahanah ayat 10, mengand-  
ung kemutlakan yang mencakup juga ahli kitab dan non muslim lainnya termasuk murtad dari Islam.
- c. Menurut Maulana Muhammad Ali, mengatakan bahwa al-Qur'an sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas larangan perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim.
- d. Menurut Mahmoud Muhammad Toha, berpendapat bahwa larangan pengharaman perkawinan model ini karena dependensi wanita kepada pria terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.

- e. Menurut Zainun Kamal, berpendapat bahwa wanita muslim boleh menikah dengan pria non muslim manapun selain pria kafir musyrik quraisy.
- f. Lelaki muslim menikah dengan perempuan non muslim  
Pernikahan seorang lelaki muslim dengan perempuan non muslim terbagi atas 2 macam:

## 2. Lelaki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab.

Jika wanita haram menikah dengan laki-laki non muslim termasuk laki-laki ahli kitab, tidak demikian halnya dengan laki-laki muslim. Para lelaki muslim hukumnya mubah menikahi perempuan dari komunitas ahli kitab, yaitu komunitas yahudi dan nasrani. Diluar dua komunitas ini laki-laki muslim pun haram menikahnya. Firman Allah

*“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.”* (Q.S. al-Maidah : 5)

Menurut Yusuf al-Qardlawi berpendapat tentang bolehnya seorang le-

laki muslim menikah dengan perempuan kitabiyah, sifatnya tidak mutlak, tetapi dengan beberapa syarat yang wajib diperhatikan, yaitu:

- a. Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama Samawi.
- b. Wanita kitabiyah yang muhsanah.
- c. Ia bukan kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin.
- d. Dibalik perkawinan dengan kitabiyah itu tiak akan terjadi fitnah, yaitu mafsadat atau kemurtadan (keluar dari agama Islam). Makin besar kemungkinan terjadinya kemurtadan makin besar tingkat larangan dan keharamannya. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan “tidak bahaya dan tidak membahayakan”.

Walaupun hukumnya mubah, mesti diperhatikan bahwa ada beberapa keburukan yang akan terjadi manakala seorang lelaki muslim menikah dengan wanita non muslim, antara lain:

- a. Akan berpengaruh kepada perimbangan antara wanita Islam dengan laki-laki muslim. Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan laki-laki muslim yang belum kawin. Sementara itu poligami diperketat yang malah laki-laki yang kawin dengan wanita nasrani sesuai dengan ajaran agamanya serta tidak mungkin menyetujuinya suaminya berpoliga-

mi.

- b. Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya. Demikian pula anak-anaknya. Bila hal ini terjadi maka benar-benar menjadi kenyataan.
- c. Perkawinan dengan non muslimah akan menimbulkan kesulitan hubungan suami istri dan kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Lebih-lebih jika lelaki muslim dan wanita kitabiyah berbeda tanah air, bahasa, dan budaya.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab:

- a. Menurut pendapat jumhur ulama' baik hanafi, maliki, syafi'i, maupun hambali, seorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita ahli kitab yang berada dalam lindungan (kekuasaan) Negara Islam (ahli dzimmah). Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:  
*"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak*

*(pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."*(Al-Maidah: 5)

- b. Golongan syiah imamiyah dan syiah zaidiyah berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahli kitab. Golongan ini melandaskan pendapatnya pada dalil:

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman".* (al-Baqarah: 221)

Golongan ini berpendapat bahwa wanita-wanita ahli kitab itu termasuk kafir, karena wanita-wanita ahli kitab itu telah musyrik (menyekutukan Allah). Firman Allah:

*"...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; ..."*(al-Mumtahanah: 10)

Kemudian dikalangan jumhur ulama' yang memperbolehkan kawin dengan ahli kitab, juga berpendapat:

- a. Sebagian mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali mengatakan bahwa hukum perkawinan itu makruh.
- b. Menurut pendapat sebagian mazhab maliki, ibnu qasim, khalil, mengatakan bahwa perkawinan itu diperbolehkan secara mutlak dan ini merupakan pendapat.
- c. Az-Zarkasyi (mazhab syafi'i) mengatakan bahwa pernikahan itu disunnah-

kan, apabila wanita ahli kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Sebagai contohnya adalah perkawinan Usman bin Affan dengan Nailah, sebagaimana telah dikemukakan sebelum ini. Sebagian mazhab syafi'i pun ada yang berpendapat demikian.

### 3. Lelaki muslim menikah dengan perempuan non ahli kitab.

Dalam hal ini banyak ulama' yang melarang dengan dasar Q.S. al-Baqarah ayat 221:

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya." (Q.S. al-Baqarah: 221)*

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan keharaman menikah dengan kaum musyrik.

Selain hukum pernikahan beda agama di atas, para tokoh Islam juga berpendapat mengenai hukum nikah beda agama, antara lain:

- a. Menurut Ibnu Umar, bahwa hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, melarang

perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan dengan wanita yahudi dan nasrani. Sekalipun ahli kitab tersebut meyakini trinitas tidak menjadi persoalan karena yang terpenting mereka mempunyai kitab samawi dan tetap berstatus sebagai ahli kitab.

- c. Menurut Rasyid Ridha, berpendangan bahwa maksud dari Q.S. al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10, adalah untuk melarang perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik Arab. Dengan demikian kebolehan-nya bukan hanya menikah dengan perempuan yahudi dan nasrani saja, melainkan juga dengan wanita-wanita manapun, baik majusi, shabiah, hindu, budha, orang-orang china dan jepang sekalipun. Karena menurutnya mereka itu termasuk ahli kitab yang berisi tauhid sampai sekarang.

Perkawinan pria muslim dengan wanita bukan ahli kitab terbagi kepada:

- a. Perkawinan dengan wanita musyrik Agama Islam tidak memperkenankan pria muslim kawin dengan wanita musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 221. Ayat tersebut dengan jelas melarang mengawini wanita musyrik. Demikian pendapat para ulama' menegaskan demikian.
- b. Perkawinan dengan wanita majusi Pria muslim juga tidak diperbolehkan mengawini wanita majusi (penyem-



- bah api), sebab mereka tidak termasuk ahli kitab. Demikian pendapat jumhur ulama dan yang dimaksud ahli kitab adalah yahudi dan nashara.
- c. Perkawinan dengan wanita shabi'ah  
Shabi'ah adalah satu golongan dalam agama nasrani: shabi'ah dinisbatkan kepada Shab paman Nabi Nuh as. Ada pula yang berpendapat, dinamakan Shabi'ah, karena berpindah dari satu agama kepada agama lain.
  - d. Perkawinan dengan wanita penyembah berhala  
Para ulama' telah sepakat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita penyembah berhala dan penyembah benda-benda lainnya, karena mereka termasuk orang-orang kafir.

#### Daftar Bacaan

- Baso, Ahmad & Ahmad Nurcholis (editors). 2005. *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian, Argumen Keagamaan & Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. 1997. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, 1/582. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Yusuf Qardlawi, Syekh Muhammad. 1976. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu.



## NUSYUZ



### A. Pengertian Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata, yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. 'Ali as-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: Sedangkan menurut al-Qurtubi : (suatu yang terangkat ke atas dari bumi). Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya den-

gan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa nusyuz tidak sama dengan syiqaq, karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. Nusyuz berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syiqaq. Begitu pula mereka membedakan antara nusyuz dan i'radh. Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata nusyuz lebih menyelu-

ruh dari pada kata i'radh. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata nusyuz melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan i'radh hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain. Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan nusyuz selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

## **B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz**

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalahpahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam

fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur'an:

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan nusyuz yaitu:

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang nusyuznya suami, walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang nusyuznya suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam

batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.

### C. Bentuk-bentuk Perbuatan Nusyuz

Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyuz, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri. Dari pengertian nusyuz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyuz itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama

(tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Sebagaimana dalil:

2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz.
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz, sesuai dengan dalil yang berbunyi:

Menurut qaul yang lain nusyuz yaitu:

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan nusyuz adalah:

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih

sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya. Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, nusyuz isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri nusyuz isteri adalah:

1. ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
3. keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami dipbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi

kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengang tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.

Sebagaimana isteri, nusyuz suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:

1. mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
4. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk nusyuz yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. menganiaya isteri, baik dengan puku-

lan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.

3. tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. menjauhi isteri karena penyakit yang dideritanya.
5. bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

#### **D. Akibat Hukum Nusyuz**

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi nusyuz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang nusyuz), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan

tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyuz. Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut nusyuz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri

di rumah suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan nusyuz kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri nusyuz yang gugur tersebut berlaku kembali jika isteri sudah tidak nusyuz lagi.

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Dalam hal akibat hukum bagi nusyuznya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan

yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.

Seorang isteri dalam menyikapi nusyuznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadakan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelak-

sanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.

### **E. Macam-macam Hak Suami Atas Isteri Nusyuz**

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak marital, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang

lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan nusyuz secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan penafsiran atas ayat an-Nisa' (4): 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami isteri dalam rumah tangga.

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki (baca: suami) adalah pemimpin bagi perempuan (baca: isteri) dengan dua alasan. *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan *kedua*, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

Dalam menafsirkan Ayat tersebut, Az-Zamakhsyari dalam *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil* menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Kalimat kunci yang menjadi landasan adalah **وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ**. Oleh Az-Zamakhsyari, kalimat tersebut ditaf-



sirkan dengan (kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya). Dengan fungsi itulah laki-laki dinamakan *qawwam*. Alasan mengapa suamilah yang menjadi pemimpin rumah tangga, Al-Zamakhshari menafsirkan Ayat:

Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka dan memberikan mahar.

Adapun dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga adalah:

*Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kata ganti *hum* pada kalimat Menurut Az-Zamakhshari berlaku untuk kedua-duanya, laki-laki dan perempuan.

*Kedua*, adalah karena laki-laki berkewajiban membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.

Sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti yang telah diuraikan di atas, Az-Zamakhshari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*fa assalihah*), dalam lanjutan Ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta'at (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*),

termasuk juga menjaga rahasia suami.

Dengan menyebutkan hadits riwayat Ayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah r.a., dia berkata. Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik isteri adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya menggembirakanmu, apabila engkau memerintahnya dia patuh padamu, dan apabila engkau tidak ada di sisinya dia akan menjaga dirinya dan harta bendamu.”

Kata Abu Hurairah: Kemudian Rasulullah SAW. membaca:

Begitu pula pendapat at-T{abari dalam menafsirkan ia menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa alasan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini pula yang tercermin dalam kalimat yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan *ki-fayah*.

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang keutamaan laki-laki dapat juga ditinjau dari sudut kekuatan akal serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan dasar kekuatan akal dan fisik inilah, maka at-T{abari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk *al-Imam al-Kubra (khalifah)* dan *al-Imam as-Sughra* seperti imam salat, kewajiban jihad, azan, *iktikaf*, saksi, *hudud*, *qisas*, perwalian da-

lam nikah, talak, rujuk dan batasan jumlah isteri, semuanya didasarkan kepada laki-laki.

Ar-Razi juga memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan at-Taabari mengenai masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan, menurutnya hal itu dikarenakan adanya keutamaan dalam diri laki-laki sebagaimana firman Allah Saw, ia mengatakan bahwa keutamaan laki-laki itu berdasarkan dua aspek; hakiki dan syar'i. Secara hakiki laki-laki memiliki kelebihan dalam hal akal dan ilmu. Dalam segi syar'i laki-laki memiliki kontribusi dan peran optimal dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah tanpa ada halangan apa pun.

Sedangkan menurut Muhammad Abduh pengertian kepemimpinan laki-laki dalam surat an-Nisa' (4): 34 itu adalah memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dalam hal kewarisan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah mereka. Adapun perbedaan *taklif* dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurutnya adalah akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya *kasabi*, yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi sudah sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Melengkapi penjelasan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada pada kekuasaan laki-laki dan laki-lakilah yang berhak menjatuhkan talak. Sementara itu menurut dia, alasan yang dikemukakan oleh para mufassir tentang kelebihan laki-laki terhadap perempuan, seperti menjadi nabi, imam, mu'azin, khatib jum'at dan sebagainya bukanlah yang dimaksud oleh Ayat ini.

Berangkat dari akar pemikiran tentang konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan seperti di atas, selanjutnya hal ini berimplikasi dalam memahami persoalan *nusyuz*. Az-Zamakhshari berpendapat. oleh karena isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka apabila isteri *nusyuz* (tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak patuh atau melawan kepada suaminya), suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasehatinya (*fa 'izuhunna*); (2) pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madaji'i*); (3) memukulnya (*wadribuhunna*).

Seperti halnya Az-Zamakhshari, al-Alusi juga berpendapat sama, kewenangan suami untuk memperlakukan isteri yang *nusyuz* merupakan konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kedua mufassir ini sepakat bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*fa as-salihah*), dalam lanjutan Ayat terse-

but adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*), termasuk juga menjaga rahasia suami. Tetapi ada perbedaan sedikit antara 'Al-Alusi dengan mufassir lainnya dalam menafsirkan kata *qanitat*. Bagi Al-'Alusi, kata tersebut berarti perempuan-perempuan yang patuh kepada Allah dan suami-suami mereka. Sedangkan Az-Zamakhsyari dan Sa'id Hawa menafsirkan *qanitat* adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, sebagaimana disebut di atas tanpa menyebutkan terlebih dahulu patuh kepada Allah.

Begitu pula menurut keempat mufassir yang lain yaitu at-T{abari, ar-Razi, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pendapat keempat mufassir tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan pendapat az-Zamakhsyari maupun al-Alusi seperti di atas, dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* karena laki-laki menempati posisi sebagai kepala rumah tangga maka ia diberikan kewenangan atau hak dalam mendidik atau juga dapat dikatakan sekaligus untuk menindak isteri mereka yang *nusyuz* tersebut dengan melakukan tiga tahap cara yang telah dijelaskan al-Qur'an; menasihati, memisahi ranjang dan memukul. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan suami secara bijak dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri.

Demikianlah akar pemikiran tentang kepemimpinan dalam rumah tangga yang sekaligus berimplikasi terhadap kewenangan suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* dengan berangkat dari penafsiran terhadap surat an-Nisa' (4); 34. Dalam hal kewenangan 'mengasingkan' isteri (*hijr*), memukul, mencegah hak nafkahnya dan menjatuhkan talak semua itu merupakan konsekuensi logis dari pemahaman mereka bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, dan ini mendapat sorotan dari kalangan feminis Muslim.

Dan mengenai hak-hak yang dimiliki suami tersebut akan diperinci dan sekaligus akan dikemukakan batasan-batasannya menurut perspektif hukum sebagai berikut:

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dengan merujuk dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' (4): 34, seorang suami diberikan tiga hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz*. Yaitu: (1) menasihatnya, (2) memisahi tempat tidurnya (menghindari untuk berhubungan badan), (3) diperbolehkan memukulnya.

2. Hak Mencegah Nafkah

Para ulama maz\hab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut. Demikian pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak *menta'zir* isterinya yang *nusyuz*, seperti dengan pencegahan nafkah

disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang isteri berlaku *nusyuz* yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka:

- a. menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
- b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan
- c. Gugur pula nafkah yang terhutang.

Dengan berdasarkan atas kaidah fiqh alasan gugurnya kewajiban suami memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis karena kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam rumah tangga itu harus dihilangkan, hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi;

Karena isteri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan nafkah bagi isteri yang *nusyuz* juga diakui, sebagaimana yang disebutkan disana bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5): nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*. Dan hak-hak tersebut dapat diperoleh isteri lagi jika ia tidak *nusyuz* lagi.

### 3. Hak Talak

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Suami-isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya *nusyuz* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara bersamaan (*syiqaq*) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-isteri tersebut agar situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Menurut pendapat prof. Mahmud Yunus bahwa sebab-sebab yang memperbolehkan menjatuhkan talak dengan tiada dibenci oleh Allah ialah:

- a. isteri berbuat zina
- b. isteri *nusyuz* setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya
- c. isteri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga, dan lain-lain, sebab yang berat yang tidak memungkinkan

berdirinya rumah tangga dengan damai dan teratur.

## **F. Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Nusyuz**

Walaupun pada dasarnya persoalan *nusyuz* tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan *nusyuz* terjadi, sedangkan bagi pihak isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

### **1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik**

Dalam *Tafsir Ibnu Kas'ir* diterangkan bahawa bila kamu menghawatirkan *nusyuz* dari pihak isteri-isteri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya. Dalam hal ini bahwa tindakan bertahap yang dapat dilakukan oleh suami terhadap isteri yang *nusyuz* adalah:

- a. Menasihati

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena diantara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.

Suami hendaknya menggigitkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mis' aqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun aqal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu. Dalam *Tafsir al-Bahru al-Muhit* dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang *nusyuz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan

oleh Abu Bakar Al-Jassas bahwa menasihati yaitu menakut-nakuti isteri dengan siksaan Allah.

*Mau'idah* atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan diantara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi. Upaya persuasif dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator ini sendiri disinggung al-Qur'an secara langsung;

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما  
من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا  
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan

maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.

Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk:

- 1) saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
  - 2) saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.
  - 3) saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
  - 4) saling mempercayai.
  - 5) saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.
- b. Pisah ranjang

Secara etimologis *hijr* berarti menigalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha, *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.

Sedangkan *hijr* menurut pendapat Ibn

'Abbas sebagaimana yang juga dikutip oleh as-Sabuni adalah sikap seorang suami yang memiringkan pinggang dan memalingkan punggungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan denganya. Pendapat yang lain mengatakan tentang *hijr* yaitu suami yang meninggalkan tempat tidur isterinya dan menjauhkan diri untuk kontak denganya. Jadi batasannya jarak mengenai *hijr* itu sendiri dapat dikatakan sebatas kontak fisik, tempat tidur atau maksimal sebatas dalam rumah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Para ulama sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Ayyub al-Ansariy, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

Mengenai *hijr* dengan perkataan ini sebenarnya tidak ada ketentuan batas waktunya. Oleh karena itu para ulama membatasi waktunya dengan menganalogikannya kepada hukum *illa'*, yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat bulan). Sebagaimana dijelaskan al-Qur'an:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hanya saja batasan ini bukanlah batasan yang mutlak. Artinya boleh juga hanya sebulan dan sudah dianggap cukup untuk mengambil sebuah tindakan selanjutnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap isteri-isterinya.

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjahui dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagai yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir al-Qurtubi* bahwa suami dibolehkan tidak mengauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan isterinya.

Pada dasarnya jika diteliti lebih jauh tahap *hijr* ini masih merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri *nusyuz* secara persuasif sebelumnya yaitu *Mau'idah* yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan intropeksi diri masing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap intropeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-tahjir fil madaji*).

Menurut Muhammad Abduh se-ba-



gaimana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampururinya diharapkan akan mampu menetralkan emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.

Oleh karena itu pemahaman tentang *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai hak suami untuk ‘menghukum’ isterinya yang *nusyuz* dengan menjahuihnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal itu ditambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuihnya.

Pencegahan atau kurang puasan salah satu pasangan dalam urusan penyaluran biologis sendiri dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri antara lain penyelewengan, perzinahan dalam

berbagai bentuknya dan perceraian.

Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis Islam senantiasa menekankan arti penting keadilan diantara suami-isteri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang. Hal ini sebagaimana disinggung oleh al-Qur'an sendiri, diantaranya:

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Dalam Ayat lain juga disebutkan:

Ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada *uzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i).

Begitu pula masalah kewajiban isteri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, al-Syirazi berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia tidak ‘mud’ atau sedang tidak bergaira untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menagguhkannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*

dengan berbuat aniaaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayannya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap isterinya.

#### c. Memukul

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.

Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat *daraba* berasal dari *fi'il madi daraba – yadribu* yang di dalam Al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

- 1) Jika dalam Ayat jelas *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il madi* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- 2) Untuk Ayat kalimat *fi'il madi* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tibar* (perumpamaan).

- 3) Jika untuk Ayat artinya *fi'il amar* yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat an-Nisa' (4): 34 yang memiliki kronologi historis (*sabab an-nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zamakhsyari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunya Ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qisas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat an-Nisa Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik. Kemudian dibatalkan hukum *qisas* terhadap pemukulan suami itu.

Ada juga beberapa hadis yang dikerap kali dijadikan dasar dalam masalah ini oleh fuqaha, diantaranya:

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembandingan dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri ini yaitu;

Sebagaimana ulama berpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang

dibolehkannya suami memukul isterinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya nabi Ayyub yang memukul isterinya karena telah melanggar hak-hak suami.

Dari Ayat di atas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrument pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.

Walaupun kelihatannya secara tekstual syariat membolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam. Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Menurut Muhammad 'Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- a. bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencidrai apalagi membunuh isteri

yang *nusyuz*, melainkan untuk mengubah sifatnya.

- b. memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang *nusyuz* ar-Razi dan at-T{abari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan *nusyuz*. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan *wa ad-dharbu mubah wa tarkuhu afdal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).

Sebagaimana para mufassir yang lain Muhammad Abduh berpendapat perintah memukul isteri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak isteri sudah rusak. Suami boleh memukul isteri ketika suami melihat bahwa rujuknya isteri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah membaik dan isteri sudah tidak *nusyuz* lagi cukup dengan cara menasehatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan

menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.

Diantara ketiga hak atau kewenangan yang dimiliki seorang suami dalam memperlakukan istri *nusyuz* dengan berdasarkan pada surat an-Nisa' (4): 34 di atas, hak suami dalam memukul merupakan salah satu hak yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya dikalangan ulama fiqh, ahli tafsir (mufasssir) dan pemikir-pemikir feminis kontemporer.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *nusyuz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakitinya, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan bagi para feminis ada yang berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pendapat ini dilontarkan oleh para kaum feminis seperti Ashgar Ali Engineer, ia berpendapat dengan mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab *Ragib Al-Mufradat fi Garib Al-Qur'an* yang menerangkan bahwa kata *daraba* mempunyai makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual.

Pada dasarnya Nabi sangat menghargai perempuan, *asbab an-nuzul* ayat 34 ini ketika Habibah mengadu bersama ayahnya kepada Nabi tentang pemukulan suaminya. Nabi ketika itu dengan bersimpati menyuruh Habibah agar membalas (*qisas*) terhadap suaminya, tetapi Allah menurunkan ayat ini.

Di sini Nabi menunjukkan simpati, keinginan untuk mengangkat derajat perempuan atau korban kekerasan, tetapi Ayat ini terkesan memihak laki-laki. Menurut Ashgar dengan mengutip pendapat S.T Lokhandwala, dalam *The Potition of Women Under Islam*; bahwa ayat ini bersifat kontekstual, karena suami Habibah merupakan pemimpin Ansar (Sa'ad bin Rabi'). Keputusan Nabi untuk *mengqisas* suaminya mendapat penolakan dari laki-laki Madinah, mungkin kekhawatiran Nabi akan sarannya menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki.

Ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan. Dilihat dari konteks ini, Ayat tersebut mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras, pertama Al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam *nusyuz* (pemberontakannya) mereka harus dipisahkan di tempat tidur, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, maka mereka harus dihukum. Tetapi Allah meminta agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

## 2. Hak mencegah Nafkah

Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* di-

jelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendanya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *nusyuz* tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *nusyuz*. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *nusyuz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakalah dia berpergiang tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri. Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri *nusyuz* adalah berdasarkan ijmak ulama.

Ulama Hanafi berpendapt manakala isteri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka ia masih disebut patuh (*muti'at*), sekalipun ia tidak bersedia dicampur tanpa alasan syara' yang benar. Penolakan yang seperti itu, walaupun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Oleh karena itu beliau berbeda pendapat dengan seluruh mazhab yang lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan ber-*khalawat* dengannya tanpa

alasan berdasar syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan ber-*khalawat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "aku menyerahkan diriku kepadamu.

Ada pula yang mengkaitkan gugurnya hak nafkah isteri ini dengan pengertian perbuatan *nusyuz* secara umum, karena ketika isteri melakukan *nusyuz*, maka berarti ia telah keluar dari ketaatan, dan itu dapat menyebabkan hilangnya hak nafkah. Dan jika ia taat lagi, maka nafkah isteri tersebut wajib diberikan terhitung saat ia taat pada suaminya kembali.

Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang *nusyuz* adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan *nusyuz*.

Dalam masalah nafkah bagi isteri yang *nusyuz*, Ibn Hazm mempunyai pendapat yang bertentangan dengan jumhur fuqaha. Ibn Hazm berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah. Menurutny, suami wajib memberinya nafkah sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara isteri yang *nusyuz* maupun yang tidak, yang masih kecil atau yang sudah besar dan sebagainya. Mengenai pendapat Ibn Hazm ini disebut dalam kitab al-Muhalla;

Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:

Dan juga riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya yang pernah bertanya kepada Nabi SAW;

Dari kedua riwayat hadis tersebut, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. menyamaratakan seluruh wanita dan tidak menghususkan orang yang *nusyuz* dengan lainnya, begitu pula wanita yang masih kecil atau pula yang sudah besar. Adapun pendapat sebagian yang menyatakan tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak mau diajak serumah dengan suami, menurut Ibn Hazm, pendapat itu tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, qaul Sahabat, qiyas maupun ra'yu. Jika ada pengecualian kepada isteri yang *nusyuz* atau masih kecil maka Allah tidak akan lupa menjelaskannya.

Ibn Hazm tidak mengetahui alasan Fuqaha' yang berpendapat bahwa isteri yang *nusyuz* tercegah (gugur) hak nafkahnya. Hanya ada satu riwayat yaitu dari Nakhai, as-Sya'bi, Humad bin Abi Sulaiman, al-Hasan dan az-Zuhri, tetapi Ibn Hazm tidak mengetahui alasan mereka secara jelas, hanya saja mereka menyatakan;

#### Daftar Bacaan

- al-Jamal, Muh. Yusuf Asy-Syahir. Tafsir Al-Bahr al-Muhit. cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Katib, Muhammad Sarbini. Mugni al-Muhtaj. Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.
- Al-Qurtubi. Jami' al-Ahkam al-Qur'an. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967.
- Al-Saldani, Dikutip dari Saleh bin Ganim. Nusyu., alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali. Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001 H/14.
- Asy-Syafi'i, Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. Kifayat al-Akhyar. tnp., Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-syajastani, Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas. Sunan Abi Daud. "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. cet. IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ba'lawi, Abdurrahman. Bugyah al-Musyatsyidin. Bandung: L. Ma'arif, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UUI Press, 1995.
- Ibn Kasir, Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.t.
- Ibn Manzur. Lisan al-'Arabi. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad. Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah. Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964.
- Munawwir, Achmad Warson. Al-Munawwir. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf. Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami. cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956.
- Nurjannah. Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran. cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.





## OBAT (Pengobatan)



### A. Pengertian Pengobatan

Pengobatan atau berobat adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kepercayaan dan keyakinan, karena manusia telah merasa di alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari dia, baik yang dapat dirasakan oleh pancaindera maupun yang tidak dapat dirasakan dan bersifat ghaib. Pengobatan ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia.

### B. Anjuran untuk Hidup Bersih dan Sehat

Ada kurang lebih 30 ayat secara berulang, Allah SWT menghimbau kepada setiap hamba-Nya untuk menjalani pola hidup bersih, baik bersih anggota badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungannya. Di samping itu, diperkuat dengan ratusan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang kualitas hidup bersih, sehingga para fuqaha secara spesifik telah menempatkan pembahasan *Kitab/Bab ath-taharah* (hidup dan perilaku bersih), baik berkaitan dengan mekanisme bersuci, alat untuk bersuci, dan kotoran dan najis yang mengancam *eksistensi kebersihan* (dalam bentuk najis ringan /*mukhaffafah*, atau najis sedang (*mutawassitoh*, atau najis berat *mugallazhoh*). Sehingga seseorang yang akan menghadap Allah dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya ketika mau melaksanakan shalat mesti terbebas dari badannya, pakaian yang dikenakan untuk shalatnya, dan tempat shalatnya dari berbagai kotoran dan najis. Di samping itu,



mekanisme bersucinya mesti benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dengan *istinja`* setelah melakukan buang air kecil (BIK) atau buang air besar (BAB), melakukan mandi (*al-gusl*) baik dalam bentuk mandi biasa, atau mandi sunnah, atau *mandi wajib* untuk menghilangkan hadas besar (*hadas akbar*), melakukan berwudlu yang benar dengan melaksanakan rukun dan sunah-sunahnya, atau melaksanakan *tayammum* sebagai sebuah dispensasi hukum yang dilakukan ketika dalam keadaan sakit yang mengancam eksistensi jiwa ketika menggunakan air, atau dalam kondisi tidak ditemukannya air. Selain itu, juga mesrti dipergunakan alat-alat bersuci dengan memilah dan memilih watak air yang suci mensucikan (*al-mathahir muthahhir/al-ma` al-muthlaq*) untuk mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil (berwudlu) dan hadas besar (*mandi junub*, mandi setelah menjalnai masa menstruasi (*al-haidh*), dan setelah melahirkan (*wiladah dan nifas*). Sehingga ketika wudhunya sah maka akan mengantarkan ibadah shalatnya, thawafnya,, tilawah al-Qur`annya bernilai sah, i`tikaf zikir dan doanya juga bernilai sah, bahkan setiap hamba Allah untuk selalu memposisikan dirinya dalam keadaan bersih dalam keadaan *dawam al-wudhu* (melestarikan wudhu). Sehingga diharapkan setiap jam, menit, dan detiknya kehidupan hamba-Nya yang dicintai dan dimuliakan-Nya itu dalam keadaan bersih dan dekat denganNya, yang akan dirinya

bersih jasmani dan rohani, lebih dari itu sehat jasmani dan rohaninya, terbebas dari belenggu kehidupan yang penuh maksiat dan dosa.

Di samping itu, setiap insan hamba Allah dihimbau untuk mengkonsumsi makanan dan minuman sebagai sebuah rizki yang halal dan yang thayyib (yang layak dan cocok untuk anggota tubuh) yang berfungsi sebagai gizi jasmani, yang dapat menumbuhkan kembangkan anggauta tubuh jasmaninya yang sehat dan kuat untuk mengisi gizi ruhaninya untuk menjadikan sehat dan kokoh rohaninya dalam mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu, begitu sangat sayang kepada hamba-Nya dengan melarang dan mengharamkan secara tegas untuk mengkonsumsi makanan, minuman, yang masuk melewati kerongkongan dan perutnya dan bahkan lebih dari itu, melakukan hubungan biologis dengan pasangan yang haram (tanpa ikatan akad nikah yang legal dan sah), yang semuanya akan mengancam eksistensi agama, eksistensi jiwa dan eksistensi akal, bahkan eksistensi kehormatan dan keturunannya. Juga tidak kalah pentingnya, proses dan mekanisme memperoleh makanan, minuman, dan pasangan suami-isteri apakah bertentangan dengan hukum syariah dan juga hukum positif yang berlaku. Sehingga dalam memperoleh pendapatan dan kekayaan tidak menzalimi hak-hak pihak lain secara tidak adil, semisal: Rizki yang diperoleh melalui pencurian, penipuan, atau perampokan, dan apalagi melalui perkorupsian, seteguk

air minum dan sesuap nasi yang bersumber dari yang haram yang bukan haknya itu akan menjadi api panas yang menyengat, yang menyebabkan hidup pelakunya gundah, gelisah dan stress, merasa tidak indah dan tidak nyaman terhadap apa yang dimilikinya itu.

Di samping itu, pendistribusian dan pendayagunaan rizki yang diperoleh apakah digunakan untuk poya-poya, penuh dengan maksiat dan dosa, atau dipergunakan untuk kebaikan dan kebajikan yang dapat dirasakan oleh dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Pada umumnya, rizki yang di peroleh uang bersumber dari yang haram itu akan cepat habisnya. Sebaliknya, rizki yang bersumber dari yang halal itu akan nyaman dinikmatinya, mempunyai manfaat bagi sesama, dan terus berlimpah dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Sehingga hidup sehat dalam perspektif agama kita, jasmaninya sehat yang ditunjang oleh ekonominya yang sehat, dan diharapkan ruhaninya sehat untuk menuju kehidupan duniawi yang sangat sementara ini penuh dengan kebahagiaan, dan kehidupan ukhrawi penuh dengan kepuasan dibawah Ridha Allah SWT yang layak dan pantas menghuni surga-Nya, *Jannat an-na'im*. Semua ini dapat dimanifestasikan melalui ibadah shaum, khususnya ibadah shaum Ramadhan yang tinggal beberapa minggu lagi kita akan memasasukinya, dan puasa sunah lainnya sebagai media pelatihan pengendalian syahwat hawa nafsu yang akan dapat menjebak setiap insan untuk

terperosok dalam lembah kehinaan dan kehancuran kehidupan dunia dan akhirat. Na'uzubillah.

### C. Sakit, Obat dan Pengobatan.

Sehat jasmani dan rohani merupakan nikmat Allah yang sangat mahal yang dikaruniakan kepada setiap hamba-Nya secara gratis dan sulit untuk menghitung dan apalagi mau membayarnya. Sedangkan, sakit (*al-maridh/as-saqam*) , dalam perspektif agama Islam, dimaknai sebagai sebuah hikmah dan bahan *muhasabah* (evaluasi diri) bahwa siapapun hamba Allah dalam posisi tidak berdaya ketika dalam keadaan sakit, baik sakit ringan, sakit sedang, apalagi sakit yang kronis yang sudah mengancam eksistensi jiwanya yang sudah terbaring, dan bahkan terkapar di pembaringan, yang hanya dapat ditangisi oleh istreri/suami dan sanak saudara. Sehingga sakit/penyakit itu menjadi sebuah hikmah, sebuah ujian/test dan cobaan (*imtihan wa ibtilaan*) bagi siapapun hamba-Nya, apakah dia seorang yang kaya raya, pejabat, ulama, intelektual, pengusaha, rakyat biasa atau dhu'afa, untuk menjadikan sakit itu sebagai sebuah hikmah untuk lebih diposisikan Allah SWT sebagai tempat meminta, bermunajat, dan tempat mengajukan berbagai keluhan dan problem, sehingga melalui sakit, Allah SWT akan menderang rintihan, manja dan cengengnya sosok seorang hamba-Nya. Seorang hamba yang belum pernah mengalami sakit dalam sepanjang hidupnya secara establish, selalu

sehat maka boleh jadi dia tidak dapat mensyukurinya. Sehingga dia bertepuk dada,, sombong bahkan menganggap dirinya sakti sebagai Tuhan, sebagai yang telah dilakukan oleh Fir'aun.

Di samping itu, orang yang sakit diharapkan dapat mengevaluasi adanya sesuatu yang salah dan tidak pas karena mengabaikan pola makan dan minum yang tidak benar, bahkan apa saja masuk yang halal dan yang haram, atau melakukan hubungan biologis di luar akad nikah sehingga terancam penyakit kelamin, HIV dan Aids. Pada akhirnya, orang yang sakit itu memilih dua pilihan sesuai dengan izin dan kehendak Allah SWT, apakah dia akan sembuh dan pulih kembali dari sakitnya, atau sebaliknya sebagai faktor penyebab kematiannya, wafat kembali kepada *al-Khaliq Rabbul 'alamin, Inna Lillahi wa Inna Lillahi Raji'un*.

Rasulullah Muhammad SAW yang sangat disayangi oleh Allah SWT sebagai uswah dan qudwah bagi kita umatnya hanya diberikan amanah jatah hidup kurang lebih 63 tahun, tidak seperti nabi dan rasul sebelumnya hidup dalam rentangan ratusan tahun. Kehidupan Rasulullah yang berlangsung singkat namun sangat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan beliau yang sulit dilukiskan ini memberikan pembelajaran kepada umatnya untuk selalu jadikan waktu-waktu hidup yang masih tersisa ini menjadi manfaat dan maslahat untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat bangsa dan

Negara, sehingga pada klimaksnya tinggalkan dunia ini dalam keadaan *husnul khatimah* yang diridhai oleh Allah SWT dan didoakan oleh semua keluarga, saudara yang masih hidup.

Berkait dengan soal sakit dan penyakit ini, Allah SWT tidak menghendaki hamba-Nya membiarkan dirinya ketika sakit, hanya penuh bertawakkal, berserah diri kepada-Nya, akan tetapi diminta, dan bahkan diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha maksimal untuk dapat menyembuhkan penyakitnya. Secara khusus Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya dan umatnya untuk berobat ketika sakit, karena setiap penyakit itu pasti ditemukan obatnya. Ketika tidak berikhtiar, maka hamba Allah tersebut dianggap telah menghancurkan dirinya, dan bahkan membunuh dirinya disebabkan oleh sebab sakit dan penyakitnya itu menjadi yang bersangkutan meninggal dunia. Di pihak lain, sakit dan penyakit serta resep obatnya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para intelektual dalam bidang ketabiban dan kedokteran untuk menemukan faktor penyebab sakitnya (disebabkan oleh virus, bakteri), atau disebabkan oleh pola makan dan minum yang terlarang, atau ada faktor tekanan psikologis, atau ada intervensi jin/syaitan baik passif maupun aktif. Sehingga dengan penyakit ini menjadi hikmah tersendiri, bagi dunia ketabiban dan kedokteran dengan hadirnya Rumah sakit dan juga farmasi yang berkaitan dengan obat-obatan. Para ulama Islam, semisal: Ibnu Sina (Avicena),

dan Ibn Rusyd (Averoes) dengan menulis kitab *al-kulliyatnya* yang mengurai tentang obat dan pengobatan berdasarkan pesan-pesan teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta praktek Rasulullah dalam bentuk *tib an-nabawi*. Sehingga konsep dan penemuan para ulama Islam, khususnya Ibn Rusyd ini menjadi bahan dan cikal bakal pengembangan dunia kedokteran di Eropa dan dunia modern kini.

Adapun solusi untuk mengantisipasi secara prepentif dan mengatasi secara kuratif terhadap penyakit itu, adalah:

1. Orang yang sakit itu mesti jadikan penyakit ini sebagai sebuah hikmah dan muhasabah, untuk terus berhusnuzzan bahwa yang bersangkutan yakin kepada Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk sembuh kembali. Pada hakikatnya yang menyembuhkan derita penyakitnya itu adalah Allah SWT.
2. Dengan memperbanyak istigfar atas berbagai kealpaan, maksiat dan dosa yang dilakukan, membaca zikir dan doa yang ma'tsur sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dengan mengkonsumsi minuman air putih, ikhlas dengan membaca sebelumnya surat *al-fatihah*, yang dikenal dengan surat asy-Syifa (penyembuhan) sebelum meminumnya.
3. Jika masih belum sembuh, konsultasi kepada ahlinya yang berkompetensi dalam bidang ketabiban dan kedokteran untuk berikhtiar baik rawat biasa, maupun rawat inap. Dengan tetap mantapkan semangat husnuzzan Allah

SWT akan masih memberi kesempatan swembuh, untuk didayagunakan kesempatan ribadah, dan hal-hal yang positif lainnya.

4. Memilah dan memilih sistem pengobatan yang tidak membawa kepada kemusyrikan dengan mem-persyaratkan sesuatu yang tidak rasional dan mengada-ngada (tetapi di balik itu ada penipuan), demikian juga obat yang digunakan adalah obat yang halal, baik yang nabati, maupun yang hewani, yang diproduksi dari bahan-bahan yang halal. Diharapkan obat yang dapat menyembuhkan terhadap obyek sebuah penyakit, tidak mempunyai side effect kepada penyakit lainnya.
5. Jika ikhtiar melalui pengobatan dan tersebut dikabulkan oleh Allah SWT sembuh, Insya Allah kesembuhan tersebut akan disyukuri untuk lebih meningkatkan lagi amal saleh, dan ibadah kepada-Nya. Jika tidak sembuh, maka diakhiri kehidupan ini dengan penuh tawakkal dengan disefrtai dengan ikhtiar, dan kembali ke hadirat Allah SWT dalam penuh kepuasan, penuh dengan nilai-nilai kesalehan, dengan membawa predikat "*husnul-Khatimah*". Amin Ya Rabbal 'alamin.

#### D. Jenis-Jenis Pengobatan.

Rasulullah saw diutus Allah untuk membawa rahmat bagi semesta alam dengan menanamkan jiwa harapan dan op-

timisme bagi setiap insan dalam kondisi apapun. Semangat inilah yang menyelimuti pesan dan petunjuk beliau tentang pengobatan sebagaimana dirangkum oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *Zadul Ma'ad* (Juz IV) yang dikenal dengan *At-Thibb An-Nabawi* (Pengobatan Nabi). Diantaranya sebda beliau: “Setiap penyakit ada obatnya, maka jika obat telah mengenai penyakit maka akan sembuh dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla” (HR. Muslim) “Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali telah menurunkan untuknya obat yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.” (HR. Ahmad).

Dalam al-Quran juga disebutkan: “Dan kami turunkan dalam alquran ayat-ayat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-quran tidak menambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kerugian ”. (Qs: Al-isra’ : 82).

Ketika umat Islam salah paham tentang takdir dengan kepasrahan fatalis tanpa usaha sehingga mereka bertanya kepada Nabi apa perlu berobat bila datang takdir sakit, beliau menjawab: “Ya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, karena Allah ‘Azza wa Jalla tidak menaruh penyakit kecuali menaruh padanya obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu kerentaan.” (HR. Ahmad). Demikian pula Abu Khuzaimah menanyakan kepada Nabi tentang ruqyah

(bacaan do’a dan al-Qur’an) untuk menyembuhkan, obat-obatan untuk berobat dan pelindung untuk pengamanan apakah semua itu dapat menolak takdir Allah, maka beliau menjawab bahwa semua ikhtiar itu juga termasuk takdir Allah.

Dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim pernah menanyakan kepada Allah dari mana asalnya penyakit dan obat, dijawab oleh Allah “dari-Ku”, Nabi Ibrahim menanyakan, “Lalu bagaimana dengan seorang dokter/tabib?” maka Allah menjawab: “Ia hanyalah seorang perantara yang dikirimkan melalui tangannya suatu obat” Oleh karena itu siapapun yang memberi obat, itu bukan masalah. Bisa saja dokter, tabib, sinthe ataupun ahli pengobatan tradisional dan lainnya. Yang penting, misalnya pengobatan dan tercapainya kesembuhan. Kita bisa pilih sendiri mana yang berkenan di hati kita, sebab obat mereka masing-masing biasanya berbeda, asalkan tidak mengandung bahan-bahan yang najis, haram ataupun membahayakan serta cara-cara yang haram. Rasulullah berpesan: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit sekaligus obat, dan telah menciptakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian islam sebenarnya memperbolehkan umatnya untuk senantiasa berusaha dalam penyembuhan penyakitnya. Selain itu Islam juga sebagai moti-

fator bagi perkembangan dan penelitian pengobatan dalam rangka menguak takdir Allah yang tersembunyi dibalik obat-obatan tersebut. Apalagi dewasa ini masyarakat tidak hanya mengandalkan dari perkembangan teknologi dari keokteran yang nota bene biayanya yang mahal akan tetapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena semakin banyaknya penyakit yang sulit disembuhkan oleh dokter-dokter dan para ahli sekalipun, serata tidak terjangkau masyarakat dalam masalah biaya telah mendorong sebagian orang untuk mengembangkan suatu pengobatan tersendiri secara Natural atau Supranatural, yang dirasa lebih efektif dari pada pengobatan secara medis yang sudah ada sebelumnya. System pengobatan inilah yang dewasa ini menjadi trend dimayarkat dengan sebutan pengobatan Alternative.

Dalam menyingkapi trend pengobatan Alternative tersebut tentunya masyarakat khususnya umat Islam senantiasa tetap dalam batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam “ Fathal Bany “, secara umum Pengobatan dalam Islam dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pengobatan hati (diistilah oleh Qardawi dengan pengobatan Ilahi / Supranatural)
2. Pengobatan medis yang dilakukan melalui upaya materi.

### **1. Pengobatan Hati.**

Pengobatan hati / ilahi bersifat Manquul (tergantung info dari al-quran atau rosul). Bentuk-bentuk pengobatan ini berupa bacaan-bacaan dzikir atau doa yang pernah dilakukan oleh Rosulullah untuk dipraktikkan kepada sahabat dengan sepengetahuan beliau. Manfaat pengobatan yang pertama ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Qayyim, biasa jadi berfungsi preventife.

Dalam pengobatan ruhani atau supranatural ini tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang disampaikan Imam Suyuti Tidak ada unsur syirik.

Hendaknya dengan ayat-ayat Allah (al-quran), nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Dengan berkeyakinan bahwa sebenarnya bukan dengan doa itu yang menyembuhkan, melainkan Allah-lah penyembuh segala penyakit.

Dari uraian diatas Islam sudah sangat tegas melarang pengobatan-pengobatan alternative supranatural oleh paranormal atau yang lainnya yang proses pengobatannya menggunakan mantara-mantra atau jampi-jampi dengan syarat-syarat tertentu seperti : menyembelih ayam putih atau hitam, sesajen, tabur bunga, dan lain-lain. Karena hal tersebut telah membawa manusia dalam perbuatan syirik yang sangat dikutuk Allah. “ Sesungguhnya Allah tidak mempunyai

dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan-Nya, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya “ (Qs. An-Nisa’ : 96).

Secara umum profesi “dukun” sebenarnya telah memiliki konotasi buruk sejak zaman jahiliyah, sehingga tatkala orang-orang musyrik jahiliyah ingin menjauhkan manusia dari Nabi, mereka sebar isu dan mereka memberikan gelar “kahin” (dukun) atau “sihir” (tukang sihir) agar orang-orang manjauh dari Nabi. Begitu pula tatkala datangnya cahaya Islam, tukang sihir dan dukun menempati track record yang buruk dalam pandangan Islam.

Di jaman modern ini dukun lebih dikenal dengan istilah ngetrennya “Paranormal”, dan keberadaan mereka mendapat tempat terhormat dalam masyarakat baik yang berprofesi sebagai tukang ramal, tukang sulap, pemimpin adat sampai pada dukun yang melakukan pengobatan alternatif yang menggunakan jin sebagai prewangan (khadam/partner).

## **2. Para Dukun Mendapat Informasi dari Jin**

“Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Abdillah dari Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubeir dari Aisyah r.a. berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para

dukun,” beliau bersabda, “Tidak ada apa-apanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mereka kadang-kadang bisa menceritakan sesuatu yang benar kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kalimat tersebut berasal dari kebenaran yang dicuri oleh jin, kemudian dibisikkan ke telinga para walinya (dukun). Maka para dukun tersebut mencampurkan kalimat yang benar tersebut dengan seratus kedustaan. “(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Hadits tersebut secara jelas membuka kedok dan rahasia “keampuhan” dukun yang banyak mengecoh orang-orang yang menyandarkan harapan, keselamatan dan kebahagiaan hidupnya kepada selain Allah. Dalam hadits ini terungkap pula teka-teki di balik kemampuan dukun yang terkadang dapat menebak peristiwa yang akan terjadi.

Rasulullah bersabda: “Bukanlah dari golongan kami, seorang yang menggunakan petunjuk setan atau burung dan sebagainya, atau praktek sihir untuk menerka nasib, jodoh, penyakit dan obatnya. Maka barangsiapa mendatangi seorang dukun yang melakukan praktek-praktek demikian lalu ia percaya akan keterangannya, orang ini adalah orang yang telah mendustakan, dan tidak percaya dengan apa-apa yang diwahyukan kepada Muhammad saw”.

Ibnu Abbas mengomentari tentang orang-orang yang menggunakan ilmu



huruf (rajab) dan ilmu nujum untuk mengetahui ilmu ghaib bahwa mereka itu tidak akan menemui nasib yang baik kelak di sisi Allah. Hal itu biasanya para ‘orang pintar’ yang mentahbiskan dirinya (secara lisan maupun perbuatan) mampu menyembuhkan segala penyakit menganggap seakan dirinya suci dan kuasa meskipun diembel-embeli dengan izin Allah. “Janganlah kamu melagak-lagakkan dirimu orang suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang lebih bertakwa.” (QS. An-Najm:32).

Banyak hadits yang melarang kaum muslimin melakukan pengobatan dengan tamaim (tamimah), yaitu suatu jimat, isim, atau benda apapun yang digantungkan pada seseorang untuk mengusir jin, penyakit mata, gangguan ghaib, sawan dan lain-lain. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan tiwalah (guna-guna, susuk atau pelet) adalah syirik.” (HR.Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim).

Memang, masih ada beberapa ulama yang memperbolehkan penggunaan jimat bila berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an meskipun sebagian besar ulama tetap melarangnya dan pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan penggunaan segala bentuk jimat termasuk dari jimat dari ayat al-Qur’an adalah yang lebih kuat alasannya berdasarkan dalil-dalil diantaranya bahwa:

Hadits-hadits yang melarang tamaim (jimat-jimat) itu bersifat umum, tidak membedakan antara berbagai jenis tamaim. Ketika menolak seseorang yang memakainya, Nabi saw tidak menanyakan padanya apakah jimatnya itu dari ayat Al-Qur’an atau tidak.

Pelarangan mutlak itu lebih logis sebagai upayaantisipasi (saddanlidzdzari’ah) kemungkinan makin meluasnya penggunaan jimat yang dapat menjerumuskan kepada syirik. Sebab orang yang menggantungkan Al-Qur’an menjadi jimat suatu saat akan menggantungkan benda lain sebagai jimat pula. Sehingga orang lain tidak tahu apakah jimat yang dipakainya dari Al-Qur’an atau bukan.

Perbuatan seperti sama dengan merendahkan dan menghinakan Al-Qur’an secara materi maupun maknawi, karena orang yang memakainya akan membawanya ke tempat-tempat najis, tempat buang hajat, dalam kondisi jenabat, atau digunakan oleh wanita haidh disamping merendahkan fungsi al-Qur’an untuk dibaca, diamalkan dan diajarkan guna memberi petunjuk manusia dan bukan dieksploitasi fisik dan materi tulisannya untuk kepentingan duniawi dan jasmani. Karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa semua jimat itu terlarang sangat tepat. Bahkan Nabi saw telah menyumpah orang-orang yang memakai jimat dalam doanya: “Barang siapa yang meng-

gantungkan jimat, mudah-mudahan Allah tidak menyempurnakan urusannya; dan barang siapa yang menggantungkan benda keramat (sebagai penangkal), mudah-mudahan Allah tidak memberi perlindungan kepadanya.”

Pengobatan yang sering dilakukan para normal dengan dengan ramalan, bacaan, mantera, dan komat-kamit lainnya sambil kadangkala memegang bagian tertentu pasien ataupun juga kadang dilakukan dari jarak jauh, maka jampi-jampi dan bacaan-bacaan semacam ini terlarang hukumnya terutama yang tidak dimengerti artinya. Hal itu berbeda dengan pengobatan ala sunnah yang dilakukan dengan bacaan yang dapat dimengerti artinya dan berasal dari al-Qur'an ataupun hadits Nabi (ma'tsur dari Nabi) apa yang lebih sering dikenal sebagai metode ruqyah maka hal itu justru hukumnya sunnah dan terpuji tanpa meninggalkan pengobatan klinis dan medis, seperti doa atau bacaan yang beliau ajarkan: “Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, (karena) Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada penawar kecuali penawar-Mu, penawar yang tidak meninggalkan penyakit.” (HR. Ahmad dan Bukhari).

Pelajaran yang dapat dipetik dari petunjuk Rasulullah SAW tersebut diatas adalah: Terkadang dukun mendapat kabar yang benar dari jin. Akan tetapi kedustaan

yang dibawa sebenarnya jauh lebih besar dan lebih sering.

Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam bab lain, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila Allah memutuskan perkara di langit, para malaikat memukul-mukulkan sayapnya dalam keadaan tunduk mendengarkan firman Allah laksana gemerincingnya rantai besi yang terjatuh pada batu yang licin. Maka rasa takut telah hilang dari hati malaikat, mereka bertanya: Apa yang telah ditetapkan oleh Rabbmu? Malaikat menjawab kepada yang lain, “Allah berfirman tentang kebenaran, sedangkan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka di saat ada setan-setan pencuri dengan membentuk formasi demikian (yakni bertumpuk satu sama lain), Sufyan memperagakan dengan menyusun telapak tangannya dan membentangkan jari-jarinya.

Kemudian setan pencuri dengar itu berhasil mencuri dengar kalimat yang benar, lalu ia sampaikan kepada setan di bawahnya, setan yang dibawahnya tersebut mengabarkan lagi kepada yang dibawahnya lagi sampai akhirnya yang paling bawah menyampaikan hingga sampai ke lidah tukang sihir atau dukun. Bisa jadi sebelum setan sempat menyampaikan berita yang benar tersebut keburu disambar oleh bintang api. Tetapi boleh jadi pula setan berhasil menyampaikan hasil curiannya sebelum disambar api.

Kemudian setan menambahkan kalimat yang benar tersebut dengan seratus kedustaan. Lalu dikatakan oleh orang-orang: “Bukankah ia (dukun) telah mengatakan kita hari begini dan begini, demikian dan demikian? Maka dukun pun dipercaya karena kalimat yang benar yang dicuri dari langit.” (HR. Bukhari).

Kebanyakan manusia cenderung lebih mudah tergoda untuk menerima kebatilan. Jika sekali saja dukun terbukti benar, maka jiwa akan terpengaruh untuk selalu menganggap setiap apa yang dikatakan dukun adalah benar, sementara mereka melupakan kedustaan-kedustaan yang telah mereka perbuat. Taruhlah seorang dukun meramal sebanyak seratus kali, lalu jin yang bekerja untuknya berhasil mencuri dengar sekali saja, hingga dia memberitahu sesuatu yang benar. Maka hal ini mengandung ketakjuban banyak orang hingga dikiranya setiap kali dia ngomong mesti benar. Padahal yang benar hanya satu persen, sekian persennya “kebetulan” benar dan sekian persen lagi salah. Contoh yang sangat mudah, mendekati tanggal 9-9-1999 yang lalu para dukun, tukang ramal atau paranormal mensosialisasikan besar-besaran, diantaranya lewat tabloid posmo, bahwa hari itu adalah hari kiamat. Ada pula yang meramalkan Soeharto meninggal ditembak pada tahun 2000 dan sebagainya yang ternyata jauh

dari kenyataan. Namun alangkah anehnya, orang-orang belum merasa jera dan kapok dikibuli oleh para penipu itu.

Tepatnya ramalan dukun bukanlah indikasi benarnya perbuatan tersebut secara syar’i. Dari pintu inilah banyak orang-orang jahil tergelincir, jika apa yang mereka usahakan yakni dengan mendatangi dukun jika kebetulan terwujud, mereka menyangka bahwa hal itu merupakan indikasi keridlaan Allah karena tercapainya cita-citanya. Hal ini pula yang menggecirkkan banyak orang yang berdo’a dengan cara-cara bid’ah dan syirik seperti berdo’a kepada Allah melalui perantara penghuni kuburan nenek moyangnya atau orang shaleh. Ketika kebetulan tercapai, mereka menyangka bahwa apa yang mereka tempuh berarti benar dan diridlaai Allah, padahal bisa jadi hal itu adalah istidraj, Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sesungguhnya mereka tidak sadar.” (Q. S. Al-Mukmin: 55-56)

Dengan kata lain, tepatnya ramalan dukun, tercapainya tujuan melalui perantara dukun ataupun terkabulnya do’a bukanlah merupakan indikasi keridlaan Allah dan lurus di atas syar’at.

Syaikhul Islam mengisahkan di dalam kitabnya “Iqtadha’us Shirathil Mus-

taqim” suatu kisah yang amat berharga untuk kita ambil pelajarannya. Suatu ketika orang-orang kafir dari golongan Nasrani berhasil mengepung kota kaum muslimin namun mereka kehabisan persediaan air minum. Lalu mereka melobi kepada kaum muslimin agar mau memberikan air kepada mereka dengan jaminan mereka akan meninggalkan kota kaum muslimin. Maka musyawarahlah para pemimpin kaum muslimin. Mereka berkata:”Biarlah mereka kehausan dan lemah kekuatan mereka lalu kita serang mereka.”

Kemudian orang-orang Nashrani berdo’a kepada Allah agar menurunkan hujan atas mereka dan tiba-tiba hujan pun turun. Maka menjadi bingunglah orang-orang awam dari kaum muslimin melihat fenomena tersebut yang mana do’a orang kafir dikabulkan oleh Allah. Maka berkatlah amir kepada seorang yang alim, ‘Berilah pengertian kepada manusia.’ Lalu disiapkanlah mimbar untuk beliau lalu beliau berkhotbah:

“Ya Allah, sesungguhnya kami mengetahui bahwa orang-orang kafir tersebut adalah termasuk yang rizkinya menjadi tanggungan-Mu sebagaimana Engkau firmankan dalam kitab-Mu: “Dan tiada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya...”(Q. S. Hud: 6)

Mereka berdo’a kepada-Mu dalam keadaan terjepit, sedangkan Engkau me-

ngabulkan do’a orang-orang yang dalam keadaan terjepit jika mereka memohon kepada-Mu, karena itulah Engkau menurunkan hujan bagi mereka karena semata-mata Engkaulah yang menanggung rizki mereka dan karena mereka berdo’a kepada-Mu dalam keadaan terjepit, bukan karena Engkau mencintai mereka, bukan pula karena Engkau mencintai agama mereka. Sekarang kami berharap agar Engkau menunjukkan kepada kami tanda-tanda kekuasaan-Mu sehingga menjadi teguhlah keimanan hamba-hamba-Mu yang beriman...” Maka sebentar kemudian Allah mengirimkan badai atas orang-orang kafir dan binasalah mereka.

### **3. Pengobatan Medis (Materi).**

Bila pengobatan ruhani (maknawi) nuansa “manquul” menjadi prinsip utamanya, berbeda dengan pengobatan medis yang menjadikan “Ilmu dan Experimen” sebagai landasannya. Bahkan Ibnu Kholdun dalam “Muqaddimah” menyatakan meskipun rosulullah pernah melakukan pengobatan medis dengan obat-obatan tertentu, seperti madu, habbah sauda’ (jinten hitam), bukan hanya itu yang boleh dijadikan obat penawar. Praktek rosulullah hanyalah eksperimen pribadi yang tidak bersifat mengikat, meski tidak menutup kemungkinan obat yang pernah dipergunakan rosulullah tersebut dapat juga dipraktekan dewasa ini. Manusia diberi keleluasaan peran mengembangkan dunia

medis, baik melalui industri kimia atau obat tradisional dengan memanfaatkan kekayaan alam “Tidaklah segala yang diciptakan Allah itu sia-sia”, (Qs. 3 : 191).

Disamping itu nabi Muhammad SAW justru menekankan pada pengobatan dan terapi medis secara natural, khususnya pada penyakit jasmaniah, dengan sabdanya: “Sesungguhnya penawar itu ada 3 perkara : minum, madu, berbekam, dan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit”(Hr. Bukori) Beliau tidak menyebutkan pengobatan dengan jimat atau jampi-jampi, tapi beliau justru menyebutkan hal-hal yang natural. Pengobatan natural tersebut bias melalui metode obat dalam melalui mulut, seperti : madu, yang sekarang dapat berupa injeksi atau sejenisnya. Metode berbekam (mengeluarkan darah) yang sekarang bisa diwujutkan dengan operasi. Metode yang menempelkan besi panas pada bagian yang sakit, sekarang bias dengan penyinaran.

Dalam pengobatan medis sendiri terdapat kaidah-kaidah yang mesti dipertegas:

- a. Untuk melakukan pengobatan diperlukan ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman bias saja didapat tanpa melalui jenjang pendidikan formal. Bahwa keahlian melakukan.
- b. Manusia bebas mempergunakan obat apa saja, baik kimia maupun tradisional, asalkan obat tersebut bukan

termasuk barang Nazis dan bukan yang diharamkan oleh syariat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang berobat dengan obat yang “khablits” (jijik, nasis). (HR Muslim). Abu daud menulis hadist yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah Swt menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan untuk setiap penyakit obatnya, dan janganlah berobat dengan yang haram”.

- c. Meyakini bahwa kesembuhan penyakit bukan ditentukan oleh “dokter” atau obat yang diminum. Keduanya hanya sebagai sarana bagi kesembuhan. Sedangkan kesembuhan yang sebenarnya berasal dari Allah Swt. Maka seorang tenaga medis selain berihitiar mengobati pasien mesti dibarengi doa bagi kesembuhan pasien, semisal doa: “Ya Allah, jadikanlah diriku sebagai perantara rahmat-Mu dan jadikanlah usahaku sebagai salah satu sebab bagi kesembuhan”
- d. Meski sebagian ulama memungkinkan pengobatan fisik melalui media ruhani, sebaiknya diupayakan melalui pengobatan materi atau medis disamping juga diusahakan melalui usaha ruhani memohon kesembuhan kepada Allah. Sebab ternyata untuk

penyakit fisik rosulullah pernah bersabda yang diriwalkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas, bahwa “sesungguhnya obat itu lewat 3 hal : minum madu, darah yang di bekam, serta

besi yang dipanggang”, ketiganya adalah sarana pengobatan fisik. Maka, tidak pernah didapati para sahabat membuka klinik penyembuhan penyakit fisik dengan al-quran.

#### Daftar Bacaan

- Ahmad Djalaludin. Makalah seminar “*Trend Pengobatan Alternatif* “. Malang, 2002.  
Depag RI. *Al-quran dan Terjemahan* . Mahkota : Surabaya. 1989.  
Ibnu Kholdun. *Muqaddimah*. Maktabah Al’Ashirah: Beirut. 1995.  
Bukhari, *Shahih Bukhâri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).  
Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).  
Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th)  
Al-Syawkani, *Nail al-Awthar*, (Mesir: Musthafa Bab al-Halbi, 1937).  
Amir ‘Azhim Abadiy, *‘Awn al- Ma’bud syarah Sunan Abi Daud*,(Mesir: Musthafa Bab al-Halbi, t. th.)

# OLAHRAGA



## A. Pengertian Olahraga

Olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional politik, sosial, ekonomi, kultural dan sebagainya.

Olahraga diartikan pula dengan proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Dengan kata lain olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak (meningkatkan kualitas hidup). Seperti halnya makan, Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang

sifatnya periodik; artinya Olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan, tidak dapat ditinggalkan

## B. Urgensi Olahraga

Manusia adalah makhluk dua dimensi, terdiri dari jasmani dan rohani yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam membangun jasmani Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin dan idola bagi umatnya memberikan contoh dalam hal menjaga kesehatan fisik, beliau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui olahraga berkuda, memanah, berenang, berlari, dan aktivitas lainnya yang memenuhi standar olahraga.

Untuk membangun jasmani (fisik) ini, empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) membangun kekuatannya, (2) membangun kesehatannya, (3) membangun keterampilannya, dan (4) membangun keindahannya.

Islam menghendaki agar umatnya mempunyai jasmani yang kuat, sebab jasmani yang kuat lebih disukai Allah dari pada jasmani yang lemah. Rasulullah bersabda, “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada orang mukmin yang lemah”. (H. R. Muslim). Tidak mungkin orang mukmin yang lemah fisiknya dapat melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dengan sempurna. Olahraga ini termasuk urusan dunia, akan tetapi olahraga penyokong utama untuk kehidupan akhirat, mengapa penulis katakan demikian?, coba kita telaah.



Bagaimana kita bisa berhasil dengan kehidupan dunia yang prasyaratnya didunia dengan cara beribadah secara langsung maupun tidak langsung (dengan manusia) jika jasmani dan jiwanya tidak mampu dan tidak berfungsi secara baik. Namun dalam aplikasi didunia Tuhan memberikan kebebasan yang seadil-adilnya kepada manusia yang penting tidak keluar dari koridor norma agama, sebagai mana yang di sampaikan dalam hadist Rasulullah SAW “Antum a’lamu biumuuriddunyaakum” (kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian)’. Hukum olahraga menurut Islam adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Namun apabila melihat dari usul fiqh yang menyatakan bahwa:” Artinya setiap segala sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka melaksanakan itu menjadi wajib”.

Umat Islam disyari’atkan (di-perintahkan) untuk membangun jasmani yakni, menjaga kesehatan, kekuatan, keindahan, keterampilan jasmani. Se-andainya semua itu tidak bisa dibangun kecuali melalui olahraga, maka dengan dalil usul fiqh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum olahraga menjadi wajib. Dengan berpegang teguh kepada wahyu, hadist dan keterangan ilmu pengetahuan, penulis berkeyakinan bahwa olahraga hukunya wajib bagi manusia terlebih bagi umat Islam, karena olahraga merupakan aplikasi syukur manusia terhadap kesehatan yang di berikan Tuhan kepadanya. Jika

kita tidak berolahraga berarti kita kufur dengan ni’mat kesehatan.

### C. Olahraga Menurut Islam

Ajaran Islam ternyata begitu lengkap dan sempurna. Bahkan olahraga saja ternyata dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti olahraga berenang, memanah, berlari, berkuda, bergulat, dan sebagainya. Jadi ummat Islam jangan malas berolahraga.

Olahraga bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terbaik setelah Iman. Selain itu, banyak ibadah dalam Islam membutuhkan tubuh yang kuat seperti shalat, puasa, haji, dan juga jihad.

Tujuan dari seluruh olah raga ini yang telah diketahui pada masa awal kelahiran Islam dengan nama furusiyah, yakni kepandaian menunggang kuda, adalah untuk memelihara hak, mempertahankannya dan membelanya. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan harta dan mengumpulkannya, bukan pula untuk popularitas dan kecintaan akan ketenaran, dan juga bukan untuk kemegahan di muka bumi serta kerusakan didalamnya yang menyertainya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian olahragawan saat ini.

Sesungguhnya tujuan dari semua jenis olah raga tersebut adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan jihad fi sabilillah (perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala), berdasarkan hal itu, olah raga dalam

Islam harus dipahami dalam pengertian ini. Jika ada orang yang memahami olah raga selain dari pengertian tersebut, maka ia telah mengeluarkan olah raga dari tujuannya yang baik kepada tujuan yang buruk, yaitu permainan yang bathil dan perjudian yang dilarang.

Dasar hukum mengenai disyariatkannya dan dianjurkannya olah raga adalah firman Allah Ta'ala.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi” [Al-Anfal : 60]

Dan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Orang mu'min yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mu'min yang lemah. Namun keduanya itupun sama memperoleh kebaikan. Berlombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan padamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah, maka janganlah engkau berkata: “Andaikata saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu.” Tetapi berkatalah: “Ini adalah takdir Allah dan apa saja yang dikehendaki olehNya tentu Dia melaksanakannya,” sebab sesungguhnya ucapan “andainya” itu membuka pintu godaan syaitan.” (Riwayat Muslim)

Tentunya, yang penting dalam berolahraga, ummat Islam menjaga auratnya dan

jangan sampai menyakiti satu sama lainnya.

“Barangsiapa lewat dengan membawa panah di masjid atau pasar kita, maka hendaklah dipegang ujung panahnya dengan tangannya agar tidak melukai seorang muslim.” [HR Bukhari]

“Mereka berkata: “Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya.” Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.” [Al Munaafiquun 8]

Beberapa Nabi seperti Musa terkenal kuat. Sehingga saat memukul seseorang, hanya dengan satu pukulan saja orang tersebut tewas.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia (Musa) sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” [Al Qashash 26]

Bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan beberapa kali bergulat dengan seorang yang terkenal kuat, yaitu Rukanah, dan beliau selalu menang; Rasulullah s.a.w. pernah gulat dengan seorang laki-laki yang terkenal kuatnya, namanya Rukanah. Permainan ini dilakukan beberapa kali. (Riwayat Abu Daud).

Dalam satu surat di Al Qur'an disebut bagaimana Nabi Sulayman menggunakan kekuatan pengikutnya untuk membawa

singgasana Ratu Balqis sehingga kerajaan Saba bisa ditundukkan tanpa peperangan: Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." [An Naml 39-40]

Bahkan Nabi memerintahkan para orang tua untuk mengajari anak-anaknya berenang dan memanah: "*Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah.*" (HR. Ath-Thahawi).

Nabi Muhammad bahkan menyatakan pentingnya memanah dengan mengatakan "Kekuatan itu adalah memanah": Uqbah Ibnu Amir ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW di atas mimbar membaca (artinya = Dan siapkanlah kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka sekuat tenaga-mu-ayat, ingatlah bahwa kekuatan itu adalah memanah, in-

gat bahwa kekuatan itu adalah memanah." Riwayat Muslim.

*"Lemparkanlah panahmu itu, saya bersama kamu."* (Riwayat Bukhari)

*"Kamu harus belajar memanah karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu."* (Riwayat Bazzar, dan Thabarani dengan sanad yang baik)

Ini karena memanah adalah senjata yang bisa membunuh lawan dari jarak jauh. Untuk sekarang, selain memanah tentu diperlukan senjata yang lebih canggih seperti senapan yang bisa menembak musuh dari jarak beberapa km atau bahkan rudal antar benua/ICBM.

Namun begitu, Rasulullah s.a.w. memperingatkan para pemain agar tidak menjadikan binatang-binatang jinak dan sebagainya sebagai sasaran latihannya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah.

*Abdullah bin Umar pernah melihat sekelompok manusia yang sedang berbuat demikian, kemudian Ibnu Umar mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah."* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Selain itu berlari juga merupakan olahraga yang dianjurkan. Lari bisa membuat nafas dan kaki kita menjadi kuat: Ibnu Abbas r.a. berkata, "Rasulullah dan para sahabat datang (pada tahun meminta keamanan 5/86), lalu orang-orang musyrik berkata, 'Ya berani menghadapmu karena mereka telah dilemahkan oleh de-

mam Yatsrib. Lalu, Nabi menyuruh mereka untuk berlari-lari kecil pada tiga tempat yang mulia, (dalam satu riwayat: Beliau bersabda, “Berlari-lari kecilah kamu untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada kaum musyrikin. Sedangkan, kaum musyrikin dari arah Qaiqa’an.), dan untuk berjalan di antara dua rukun. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk menyuruh mereka berlari-lari kecil seluruhnya melainkan untuk mengekalkan atas mereka.” [HR Bukhari]

Aisyah mengatakan: “Rasulullah bertanding dengan saya dan saya menang. Kemudian saya berhenti, sehingga ketika badan saya menjadi gemuk, Rasulullah bertanding lagi dengan saya dan ia menang, kemudian ia bersabda: Kemenangan ini untuk kemenangan itu.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud); yakni seri.

Nabi Muhammad juga menganjurkan lomba pacuan kuda. Ini penting mengingat kuda adalah kendaraan perang darat tercepat saat itu: Ibnu Umar ra berkata: Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafaya’ dan berakhir di Tsaniyyatul Wada’, dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari Tsaniyyah hingga Banu Zuraiq, dan Ibnu Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba. Muttafaq Alaihi. Bukhari menambahkan: Sufyan berkata: Jarak antara Hafaya’ dan Tsaniyyatul Wada’ ialah lima atau enam mil dan dari Tsaniyyah hingga masjid Banu Zuraiq adalah satu mil.

Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi SAW pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihi jarak bagi kuda-kuda yang cukup umurnya. Riwayat Ahmad dan Imam Tiga. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah, atau kuda.” Riwayat Ahmad dan Imam Tiga. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

“Lemparkanlah (panah) dan tunggailah (kuda).” (Riwayat Muslim)

Ibnu Umar meriwayatkan. “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemerangnya.” (Riwayat Ahmad)

Di zaman sekarang, selain kuda tentu ada balap mobil, bahkan mungkin kendaraan perang seperti tank, panser, dan pesawat tempur.

Selain itu berbagai bela diri seperti permainan anggar/tombak juga dianjurkan. Bahkan pernah orang-orang Habsyi melakukan itu di masjid.

“Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain tombak/anggar dihadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk, kemudian mengambil kerikil dan melemparkannya kepada mereka. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada Umar. –biarkanlah mereka itu, hai Umar.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Alhamdulillah di usia 60 tahun lebih Nabi Muhammad tetap sehat meski sempat diberi makanan yang beracun oleh seorang wanita Yahudi. Nabi Muhammad

bukan hanya menang bergulat dengan seseorang yang berbadan kuat, namun juga sanggup memimpin peperangan ke negeri yang jauh yang terkadang memakan waktu berbulan-bulan.

Nabi Muhammad juga sering shalat malam hingga kakinya bengkak. Shalat malam yang lama, membuat badan kita jadi sehat dan kuat selain tentu jadi dekat dengan Allah.

#### Daftar Bacaan

- Freeman, William Hardin. 2001. *Physical Education and Sport in Changing Society*. Needham Heights: A Pearson Education Company.
- Huizinga, Johan. 1950. *Homo Ludens: A Study of The Element in Culture*. Boston: The Beacon Press.
- Hyland, Drew A. 1990. *Philosophy of Sport*. New York: Paragon House.
- Kneller, George F. 1971. *Introduction of Philosphy of Education*. New York: John Willey & Sons Inc.
- Morgan, William J. and Meir, Klaus V. 1995. *Philosophic Inquiry in Sport*. Champaign: Human Kinetics.
- Poedjiadi, Anna. (2001). *Pengantar Filsafat Ilmu Bagi Pendidik*. Bandung: Penerbit Yayasan Cendrawasih, Bandung.
- Rusli Lutan. (2001). *Olahraga dan Etika Fair Play*. Direktorat Jendral Olahraga: Departemen Pendidikan Indonesia.
- Rusli Lutan. (2002). *Masalah, Tantangan dan Arah Pembangunan Pendidikan Jasmani di Indonesia*. Direktorat Jendral Olahraga: Departemen Pendidikan Indonesia.
- Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th)
- Al-Syawkani, *Nail al-Awthar*, (Mesir: Musthafa Bab al-Halbi, 1937).

## ORGAN TUBUH (Jual Beli Organ Tubuh Manusia)



Dalam terminologi arab jual beli merupakan berasal dari kaidah *"tamlikul maal bi maalin"* yang artinya menukar harta dengan harta, dalam syariat Islam kaidah tersebut berarti menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka *"tamlikul maal bimaalin ma'at tarodji"*. Dalam al-Qur'an di nyatakan bahwa Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam jual beli ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui oleh manusia, yang salah satunya adalah jual beli yang mengandung unsur riba serta jual beli yang dalam pandangan syariat masuk dalam golongan jual beli barang yang masih samar atau *hashot*.

Sesungguhnya syarat sahnya suatu jual beli adalah bahwa si penjual adalah pemilik dari barang yang dijualnya berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu

miliki." Artinya adalah apa-apa yang bukan milikmu.

Berangkat dari uraian di atas, ada suatu hal yang harus kita perhatikan dalam jual beli yaitu adanya sikap saling merelakan atau ridlo. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam jual beli aspek yang paling penting yang harus ada adalah sikap saling meridlohi. Dengan adanya sikap saling meridlohi tersebut dapat di ketahui apakah jual beli tersebut sah ataukah tidak. Pada zaman sekarang ini banyak kita temukan bahwa masyarakat sekarang cenderung untuk meninggalkan nilai-nilai agama dalam aktivitas sehari-harinya. Fenomena tersebut semakin hari semakin menjadi-jadi. Dalam benak masing-masing orang yang ada adalah bagaimana kita menghasilkan uang atau materi yang banyak dengan jalan yang sangat mudah atau tanpa memperdulikan rambu-rambu yang telah di tetapkan oleh agama Islam. Salah satu bentuk kongkrit dari fenomena ini adalah demi mendapatkan uang orang bisa menjual organ tubuhnya seperti menjual darah atau ginjalnya.

Islam sebagai agama yang paling terakhir mengariskan seluruh aturan kehidupan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Akan tetapi aturan-aturan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam bentuk yang sangat parsial dan sangat global. Tidak terlepas pada urusan jual beli Islam juga mengaturnya akan tetapi aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut lagi-lagi sangatlah global



untuk menjawab permasalahan umat yang dari hari kehari semakin kompleks. Salah satu bentuk permasalahan jual beli yang tidak di syariatkan oleh Islam adalah jual beli tentang organ tubuh manusia.

Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kaidah bahasa arab ketika lafadz itu berbentuk mufrod dan di masuiki *al* maka kata tersebut merupakan kata yang “am”. Oleh sebab itu lafadz *al-Bai’* tersebut merupakan lafadz yang masih umum artinya tidak semua jual beli dihalalkan oleh Allah SWT. namun ada yang di haramkan seperti jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli barang yang tidak halal, jual beli barang yang najis dan lain-lain.

Berangkat dari hal ini ada sebuah pertanyaan apakah organ tubuh manusia seperti ginjal, mata, jantung, dan darah termasuk dalam bagian barang yang halal ataukah haram untuk diperjualbelikan. dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Jabir Bin Abdillah menyatakan bahwa Rosulullah SAW. melarang menjual kelebihan air dan menjual mani (sperma) unta. Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa sperma merupakan bagian dari organ tubuh hewan yang haram untuk di perjual belikan. Hal ini di sebabkan sperma merupakan bukanlah barang yang halal untuk diperjualbelikan.

Walaupun yang di bahas dalam hadist tersebut merupakan larangan menjual sperma binatang, namun ada sebuah ke-

samaan yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menetapkan hukum dari menjual organ tubuh manusia. Yaitu barang yang dijual tersebut sama-sama haram untuk diperjualbelikan. Dengan menggunakan metode *Qiyas* yang didasarkan atas kesamaan *'ilat* yang dimiliki antara kedua masalah tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa organ tubuh baik manusia maupun hewan adalah benda yang haram untuk diperjualbelikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika seseorang tersebut memberikan salah satu organ tubuh yang di milikinya atas dasar kerelaan atau bukan atas dasar materi / menjual seperti donor darah yang mendapatkan imbalan jasa, apakah hal tersebut termasuk dalam menjual organ tubuh yang hukumnya adalah haram.

Persoalan tersebut sama halnya dengan ketika kita pinjam uang pada orang lain dan sewaktu kita mengembalikan uang tersebut kita beri kelebihan atau imbalan sebagai rasa terima kasih kita. Dalam pandangan syariat hal terserbut diperbolehkan dan bahkan di anjurakan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda “ penukaran emas dengan emas dan penukaran perak dengan perak haruslah setimbang, janganlah dikurangi dan janganlah di tambah.” Hadist tersebut mengindikasikan bahwa yang termasuk dalam kategori riba adalah



ketika tambahan tersebut dimuat dalam akad tersebut. Dengan demikian apabila tambahan tersebut tidak disyaratkan dalam akadnya maka hal tersebut tidak termasuk dalam riba, akan tetapi dalam kategori ucapan terima kasih saja.

Dengan demikian pada persoalan di atas dimana seseorang yang memberikan darahnya kepada orang lain atas dasar suka rela dan tidak mengharap imbalan apapun maka hal tersebut di perbolehkan atau halal hukumnya. Walaupun setelah itu ia mendapatkan balas jasa dari orang lain, akan tetapi balas jasa tersebut sebagai ucapan terima kasih. Dalam syariat Islam yang di larang adalah jika sewaktu memberikan darah tersebut atas dasar menjual belikan maka hal tersebut termasuk dalam menjual barang-barang yang haram, sehingga hukumnya pun menjadi haram dalam sebuah hadist di jelaskan barang siapa yang memakan harta yang didapat dari cara yang haram maka baginya adalah siksa neraka.

Para ahli ilmu bersepakat bahwa seandainya seorang manusia menjual apa-apa yang bukan miliknya maka jual beli tersebut menjadi batal. Sebagaimana diketahui bahwa organ tubuh manusia bukanlah milik seorang manusia sehingga secara syar'i tidak diizinkan bagi manusia untuk memperjualbelikannya karena jual beli organ tubuh itu termasuk dalam jual beli yang tidak dimiliki manusia. Didalam jual beli organ tubuh manusia

baik organ seorang muslim atau kafir maka terdapat penghinaan terhadapnya padahal Allah swt telah memuliakannya. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* (QS. Al Israa : 70)

Diantara alasan kebanyakan ulama yang mengharamkan jual beli organ tubuh manusia ini adalah bertentangan dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia.

Sementara pendapat yang juga menyatakan bahwa darah dan organ tubuh tidak bisa dinilai dengan materi dan uang, seorang hamba tidak berhak menjual organ tubuhnya. Tapi di perbolehkan untuk menyumbangkan organ tersebut demi mengharap pahala dan dalam keadaan darurat. Jika orang yang membutuhkan organ tubuh tidak menemukan seorang pun pendonor sukarela, maka diperbolehkan membelinya. Ini dilakukan demi menjaga dan menghindarkan diri dan jiwanya dari kebinasaan. Dalam hal ini, dosa akan jatuh pada penjual organ tersebut. Jika sebuah lembaga

atau yayasan menyediakan uang tertentu sebagai imbalan untuk para pendonor, maka bagi pendonor harus menafkahkan uang tersebut untuk kepentingan dan maslahat umum kaum muslimin.

#### Daftar Bacaan

- K.H Kohar Ma'ruf , Terj. Bulugul Marom, Jakarta : PT. Rineka Cipta , 1992  
Ahmad Musthofa Al-Maroghi , Terj. Tafsir Maroghi , Semarang : CV. Toha Putra  
Al-Imam Abi Fidai Al- Hafidzi Ibn Katsir Al- Damsiqi, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Beirut : Maktabah Nur Al-Ilmiyah , 1991  
Mahajuddin. *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia. 2008  
Nata, Abuddin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta timur: Prenada Media, 2003  
Yasid, Abu. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Media, 2005.  
Zuhdi, H. *Masjfuluk. Masail Fiqhiyah*. Jakarta: LPT Toko Gunung Agung, 1997.



## PAJAK



### A. Pengertian Pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” (Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202).

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan

masyarakat secara umum, pent) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.” (Lihat Syifa’ul Ghalil: 234, dan Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi: 275).

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah :

- a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
- c. al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

## B. Beberapa Jenis Pajak

Di zaman sekarang terdapat beberapa macam pajak yang sering kita jumpai, diantaranya ialah:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah dan lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang.
2. Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Pajak Barang dan Jasa
5. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
6. Pajak Perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain semisalnya.
7. Pajak Transit/Peron dan lain sebagainya.

## C. Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-'Usyur), kita dapat bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

**Pendapat Pertama:** Menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat.

Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....” (QS. An-Nisa': 29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

- b. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا  
تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا  
بَطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahihkan oleh Al-Albani)

- c. Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais radhiyallahu 'anha, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecual zakat.” (HR Ibnu Majah I/570 no.1789).

Hadits ini dinilai dho'if (lemah) oleh syaikh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), menurut imam Ahmad bin Hanbal dia adalah dha'if hadistnya, dan menurut Imam Bukhari, 'dia tidak cerdas'.

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar'i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran (bukan kewajiban yang harus dilaksanakan), seperti hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan bahwa hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib tersebut menjadi mansukh (dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah).

- d. Hadits Buraidah radhiyallahu 'anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentangnya:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ  
تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat se-

bagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. dan di-shahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah, “Bahwasanya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak.” (Lihat Syarah Shahih Muslim XI/202 oleh Imam Nawawi).

- e. Hadits Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim, pent).” (HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho'if oleh syaikh Al-Albani)

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu

Hazm di dalam Maratib al Ijma', Imam adz-Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam az- Zawajir 'an Iqtirafi al Kabair, Syaikh Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi di dalam Aun al-Ma'bud dan selainnya.

- f. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma pernah ditanya, apakah Umar bin Khathtab radhiyallahu 'anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin. Beliau menjawab: "Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya." (Lihat Syarh Ma'anil Atsar II/31)
- g. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya, Huquq Ar-Ra'iyar Ra'iyah, mengatakan, "Adapun kemungkaran seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar pemerintah meninjau ulang (kebijakan itu)".

**Pendapat Kedua:** Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan ke-bijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I'tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan selainnya.

Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: (a) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang memintaminta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.  
Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.
- b. Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari Kiamat, dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.
- c. Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surat Al-Ma'un, dimana Allah mangaggap

celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya’.

- d. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan. Misalnya kaidah “Mashalih Mursalah” (atas dasar kepentingan), atau kaidah ‘mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat’, atau kaidah ‘lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum’. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
- e. Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran (QS. 9:41, 49:51, 61:11, dll). Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.
- f. Syaikh Izzuddin memberikan fatwa kepada raja al-Muzhaffar dalam hal

mewajibkan pajak kepada rakyat dalam rangka mempersiapkan pasukan untuk memerangi Tatar, seraya berkata: “Apabila musuh memasuki Negeri Islam, maka wajib bagi kaum muslimin menahan serangan mereka, dan diperbolehkan bagi kalian (para penguasa) mengambil dari rakyat apa yang dapat menolong kalian dalam berjihad melawan mereka, namun dengan syarat tidak ada kas sedikitpun di dalam baitul mal, dan hendaknya kalian (penguasa dan para pejabatnya, pent) menjual (menginfakkan) barang-barang berharga milik kalian. Setiap tentara dicukupkan dengan kendaraan dan senjata perangnya saja, dan mereka itu diperlakukan sama dengan rakyat pada umumnya. Adapun memungut harta (pajak) dari rakyat padahal masih ada harta benda dan peralatan berharga di tangan para tentara, maka itu dilarang.” (An-Nujum Az-Zahirah fi Muluki Mishr wa Al-Qahirah, karya Abul Mahasin Yusuf bin Taghri VII/73).

Setelah memaparkan dua pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini sebagaimana



dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. (Lihat Al-Fatawa Al-Kubra, Syaikh Mahmud Syaltut hal.116-118 cetakan Al-Azhar).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka sepantasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul mal kaum muslimin (kas Negara) jika di dalamnya memang ada harta kekayaan yang mencukupinya, dan tidak boleh baginya mengambil harta sedikitpun dari rakyat. Akan tetapi jika di dalam baitul mal tidak ada harta yang mencukupi penyiapan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa/pemerintah muslim menetapkan kebijakan kepada mereka (orang-orang kaya agar membayar pajak, pent)

sehingga pasukan perang yang akan berjihad menjadi kuat.” (Lihat As-Sair Al-Kabir beserta syarahnya I/139).

#### **D. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

Para ulama yang membolehkan Pemerintah Islam memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Negara komitmen dalam penerapan syariat Islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.
3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al ‘usyur, kecuali dari pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja-, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
8. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. (Lihat syarat-syarat ini secara lengkap dalam *Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu'ashirah* II/621-623)

#### Daftar Bacaan

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (t.tp.: t.p., t.th.)  
 Muhammad bin Mukram bin Manzhar, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.),  
 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr Ihya` al-Turats al-'Arabiyy, t.th.)  
 Departemen Agama, "Al-Quran Al-Karim dan terjemah bahasa indonesia", Penerbit Menara Kudus, Kudus.  
 Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401H.3.  
 Muhammad Sulaiman al-Asyqor, Muhammad Nu'aim Yasin dkk, *Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu'ashirah*, cet Dar Nafais, Yordania juz II  
 Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Dar Ihya at-Turatsi al-Araby, Beirut,  
 Ath-Thahawi, *Syarah Ma'anil Atsar* II/31  
 al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam*  
*Al-Ghazali, Al-Mustashfâ* fi Ilmi al-Ushûl, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1993  
 Imam asy-Syathibi di dalam al-I'tishom II  
 Ibn Abidin, Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, juz II Ibn Abidin, Beirut: Dar al-Fikr.  
 Abul Mahasin Yusuf bin Taghri, *An-Nujum Az-Zahirah fi Muluki Mishr wa Al-Qahirah*, juz VII.  
 Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Al-Kubra*, cetakan Al-Azhar

## PAKAIAN



### A. Arti Penting Pakaian

Salah satu perbedaan sistem Islam dengan sistem Kapitalis adalah bahwa sistem Kapitalis memandang persoalan sosial dan rumah tangga dianggap sebagai masalah ekonomi, sedangkan sistem Islam masalah-masalah di atas dibahas tersendiri dalam hukum-hukum seputar interaksi pria-wanita (*nizhâm al-ijtima'iyyah*). Misalnya dalam sistem kapitalisme tidak ada istilah zina jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan pernikahan asal dilakukan suka-sama suka atau saling menguntungkan sebaliknya disebut pelecehan seksual dan pelakunya dapat diajukan ke pengadilan jika seorang suami memaksa dilayani oleh seorang isteri sementara isterinya menolak.

Karena itu dalam persoalan pakaian antara penganut sistem kapitalis dan sistem Islam jelas berbeda. Dalam sistem kapitalis pakaian dianggap sebagai salah satu ungkapan kepribadian, sebagai unsur penarik lawan jenis dan karena itu memiliki nilai

ekonomis. Bentuk tubuh seseorang –apalagi wanita– sangat berpengaruh terhadap makna kebahagiaan dan masa depan.

Adapun Islam menganggap bahwa pakaian digunakan memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomis apalagi yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah. Karena itu di dalam Islam:

1. Pakaian dikenakan oleh seorang muslim maupun muslimah sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu berpakaian bagi seorang muslim memiliki nilai ibadah. Karena itu dalam berpakaian iapun mengikuti aturan yang ditetapkan Allah.
2. Kepribadian seseorang ditentukan semata-mata oleh aqliyahnya (bagaimana dia menjadikan ide-ide tertentu untuk pandangan hidupnya) dan nafsiyahnya (dengan tolok ukur apa dan seberapa banyak dia berbuat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melampiaskan nalurinya).
3. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan adalah takwanya.

Melalui cara berpakaian yang Islami, sesungguhnya Allah juga berkehendak memuliakan manusia sebagai makhluk yang memang telah Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Sebaliknya dengan tidak mengikuti cara berpakaian sesuai yang dikehendaki Allah, menyebabkan kedudukan manusia jatuh.

Walhasil seorang muslim dan muslimah wajib mengetahui aturan berpakaian agar dalam berpakaian dan berperenampilan ia akan mendapatkan ridha Allah, bukan sebaliknya mendapatkan murka Allah.

## B. Pakaian Bagi Seorang Muslim

Pakaian yang dikenakan oleh seorang muslim haruslah memenuhi syarat tertentu, yakni:

1. Menutup aurat;
2. Tidak terbuat dari emas atau sutera;
3. Tidak menyerupai pakaian wanita;
4. Tidak menyerupai orang-orang kafir.

## C. Aurat Laki-Laki

Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, berdasarkan riwayat 'Aisyah: Dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari kakeknya, beliau menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu, baik seorang budak ataupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat bagian tubuh antara pusat dan di atas lututnya."* [HR. Abu Dawud, no. 418 dan 3587].

Rasulullah Saw bersabda: *Aurat laki-laki ialah antara pusat sampai dua lutut.* [HR. ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, lihat *Fiqh Islam*, Sulaiman Rasyid].

Dari Muhammad bin Jahsyi, ia berkata: Rasulullah Saw melewati Ma'mar, sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda: *"Wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu aurat."* [HR. Ah-

mad dan Bukhari, lihat *Ahkamush Sholat*, Ali Raghib].

Jahad al-Aslami (salah seorang *ashabus shuffah*) berkata: pernah Rasulullah Saw duduk di dekat kami sedang pahaku terbuka, lalu beliau bersabda:

*"Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat?"* [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Malik, lihat *Shafwât at-Tafâsir*, Muhammad Ali ash-Shabuni].

Juga Rasulullah Saw pernah berkata kepada Ali ra: *"Janganlah engkau menampakkan pahammu dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati."* [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat *Shafwât at-Tafâsir*, Muhammad Ali ash-Shabuni].

### 1. Larangan Memakai Emas Dan Sutera Bagi Laki-Laki

Larangan ini berdasarkan hadits: Diriwayatkan dari al-Bara' bin Azib r.a katanya: *"Rasulullah Saw memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Baginda memerintahkan kami menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah dengan benar, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan memberi salam. Baginda melarang kami memakai cincin atau bercincin emas, minum dengan bekas minuman dari perak, hamparan sutera, pakaian buatan Qasiy yaitu dari sutera, serta mengenakan pakaian sutera, sutera tebal dan sutera halus."* [HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, CD Al-Bayan 1212].

## 2. Larangan Menyerupai Wanita

Seorang laki-laki dilarang bertingkah laku, termasuk berpakaian menyerupai wanita dan sebaliknya seorang wanita bertingkah laku termasuk berpakaian seperti laki-laki.

## 3. Larangan Menyerupai Orang Kafir

Menyerupai orang kafir (*tasyabbuh bil kuffar*) dilarang bagi muslim maupun muslimah. Tasyabbuh dapat dilakukan melalui pakaian, sikap, gaya hidup maupun pandangan hidup.

Bagi seorang laki-laki pakaian yang harus dikenakan sama, apakah dia di dalam rumah, di luar rumah, di hadapan mahram atau bukan, kecuali di hadapan isteri.

## D. Pakaian Bagi Seorang Muslimah

Adapun pakaian yang dikenakan oleh seorang muslimah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menutup aurat;
2. Menetapi jenis dan model yang ditetapkan syara' (memakai jilbab, khumur, mihnah dan memenuhi kriteria *irkha'*);
3. Tidak tembus pandang;
4. Tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya;
5. Tidak tabarruj;
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
7. Tidak tasyabbuh terhadap orang kafir.

Rincian masing-masing persyaratan di atas berbeda-beda berdasarkan:

1. Keberadaan wanita di tempat umum atau di tempat khusus.

2. Keberadaan wanita di hadapan mahram atau bukan atau di hadapan suami atau bukan.

Penampilan wanita dibedakan antara tempat khusus dan tempat umum. Misalnya di dalam rumah sendiri seorang wanita boleh membuka jilbabnya dan hanya memakai mihnahnya, kecuali jika ada tamu laki-laki non muhram. Adapun di tempat umum penampilan wanita dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban menutup aurat, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
- b. Kewajiban menggunakan pakaian khusus di kehidupan umum, yaitu kerudung (*khimar*) dan *jilbab* (pakaian luar yang luas (seperti jubah) yang menutup pakaian harian yang biasa dipakai wanita di dalam rumah (*mihnah*), yang terulur langsung dari atas sampai ujung kaki.
- c. Larangan *tabarruj* (menonjolkan keindahan bentuk tubuh, kecantikan dan perhiasan di depan laki-laki non muhram atau dalam kehidupan umum).
- d. Larangan tasyabbuh terhadap laki-laki.

Pakaian wanita di dalam rumahnya cukup menggunakan mihnah (kecuali ada tamu bukan mahrom, maka wajib menutup aurat yang harus ditutup di hadapan bukan mahrom). Di hadapan mahrom maka cukup menggunakan mihnah (kecuali di tempat umum maka harus memenuhi pakaian wanita di tempat umum), di hadapan suami tidak ada keharusan menutup

bagian tubuhnya (walaupun dianjurkan tidak telanjang).

### E. Aurat Wanita

Pembahasan aurat wanita dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu:

1. Di hadapan suami mereka maka wanita boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya (berdasarkan hadits riwayat Bahz bin Hakim).
2. Di hadapan muhrimnya dan orang-orang yang disebut dalam Qs. an-Nûr [24]: 31 dan Qs. an-Nisâ' [4]: 23 maka baginya boleh menampilkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang biasa disebut *mahaluzzinah* yaitu anggota badan yang biasanya dijadikan tempat perhiasan, seperti: kepala seluruhnya, tempat kalung (leher), tempat gelang tangan (pergelangan tangan) sampai pangkal lengan dan tempat gelang kaki (pergelangan kaki) sampai lutut. *Mahaluzzinah* ini biasa tampak ketika wanita memakai baju dalam rumah (*mihnah*). Selain itu anggota tubuh lain boleh tampak termasuk apabila ada hajat seperti perut, payudara, kecuali aurat yang ada di antara *pusar dan lutut*.

Pemahaman *mahaluzzinah* ini diambil dari firman Allah SWT: “....dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menam-

*pakkan perhiasan mereka, kecuali...*” (Qs. an-Nûr [24]: 31).

Kata *zinah* yang secara bahasa berarti perhiasan, tetapi bukanlah perhiasan yang biasa dipakai orang tetapi makna *zinah* di sini adalah anggota badan yang merupakan tempat perhiasan (*mahaluzzinah*), karena *illa mâ zhahara minha* yang dimaksud adalah yang biasa nampak pada saat itu (saat ayat ini turun) yaitu muka dan telapak tangan, jadi menyangkut anggota badan.

3. Adapun di hadapan laki-laki selain suami dan muhrimnya maka aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Dasar dari penentuan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, yaitu:

“....dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (Qs. an-Nûr [24]: 31).

Sedangkan yang dimaksud dengan *yang biasa nampak daripadanya* adalah wajah dan telapak tangan. Karena dua bagian ini yang biasa nampak dari wanita muslimah di hadapan Rasul Muhammad Saw (baik dalam sholat, haji maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat dan haji) dan Rasul mendiarkannya sementara ayat-ayat al-Qu’ran masih turun. Tafsir mengenai hal ini, Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan *illa mâ zhahara minha* adalah muka dan tangan,

juga dari Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menyatakan *“Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu yang biasa nampak adalah muka dan telapak tangan.”* (Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, jld. 18, hal. 94). Hal tersebut diperkuat dengan sabda Rasul Saw kepada Asma’ binti Abu Bakar:

*“Wahai Asma’: Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk pada wajah dan telapak tangannya.”* [HR. Abu Dawud, No. 3580].

Qs. an-Nûr [24]: 31 turun sebelum ayat tentang jilbab sehingga ayat ini hanya menyampaikan batasan aurat dan perintah memakai kerudung. Sedangkan kewajiban berjilbab akan dibahas menyusul.

Adapun berkaitan *dengan apa* aurat itu ditutup, maka sesungguhnya syara’ tidak menentukan pakaian tertentu untuk menutup aurat, tetapi hanya memberikan beberapa syarat yaitu:

1. Pakaian itu tidak menampakkan aurat (dapat menutup semua aurat).
2. Pakaian itu dapat menutup kulit, sehingga tidak diketahui warna kulit dari wanita yang memakainya, yaitu apakah kulitnya putih, merah, kuning, hitam dan lain-lain.

Apabila tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat dianggap sebagai penutup aurat. Jika pakaian itu tipis misal brokat, kerudung tipis, kaos kaki tipis, rukuh tipis dan lain-lain, sehingga kelihatan warna kulit (rambut) si pemakai pakaian itu, maka wanita yang

memakai pakaian tersebut dianggap auratnya tampak atau tidak menutupi auratnya. Dalil bahwa syariat Islam telah mewajibkan menutup kulit sehingga tidak tampak warna kulitnya adalah hadits yang diriwayatkan dari A’isyah ra, beliau telah meriwayatkan bahwa Asma’ binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw dengan memakai baju yang tipis maka Rasulullah memalingkan wajahnya dari Asma’ dan bersabda: *“Wahai Asma’: Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini...”* [HR. Abu Dawud, no. 3580].

Rasulullah dalam hadits di atas menganggap baju yang tipis belum menutup aurat dan menganggap auratnya terbuka, sehingga beliau memalingkan wajah dari Asma’ dan memerintahkan Asma’ untuk menutup aurat. Dalil lain yang memperkuat dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan Usamah: *“Perintahkan isterimu untuk mengenakan pakaian tipis lagi (gholalah) di bawah baju tipis tersebut. Sesungguhnya aku takut wanita itu tersifati tulangnya.”*

Rasulullah Saw ketika mengetahui Usamah memakaikan pakaian tipis itu pada isterinya, beliau menyuruhnya agar isterinya mengenakan pakaian tipis lagi di bawah pakaian tipisnya itu. Dan Rasulullah memberi illat pada masalah itu dengan sabdanya: *“Sesungguhnya aku takut wanita itu tersifati tulangnya.”*

Artinya wanita harus menutup sifat dari tulangnya, tidak boleh menggunakan pakaian yang tipis, sehingga kelihatan warna kulitnya.



Dengan demikian wanita harus memperhatikan 2 syarat tersebut ketika memilih jenis dan bahan pakaian penutup aurat termasuk penutup aurat di depan mahrom dan wanita lain seperti celana 3/4 sampai lutut, daster dan lain-lain.

Hanya saja apabila wanita selain yang menopause berada di luar rumah atau tempat-tempat umum (masjid, pasar, jalanan dan lain-lain) maka selain batasan aurat dan larangan tabarruj, terdapat ketentuan lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya kewajiban menggunakan pakaian khusus yang telah diperintahkan Allah berupa *khimar* (kerudung) dan *jilbab* (jubah langsung dari atas sampai ujung kaki), bukan pakaian lain seperti baju panjang atas bawah, kulot panjang dan lain-lain. Meskipun jenis baju tersebut menutup aurat tetapi bukan termasuk jilbab, oleh karena itu jenis pakaian tersebut hanya bisa dipakai oleh wanita yang sudah menopause dan sudah tidak punya keinginan seksual (Qs. an-Nûr [24]: 60). Untuk wanita menopause ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan yaitu tidak diperbolehkan tabarruj. Oleh karena itu celana panjang, kaos kaki panjang, kaos stret pas badan tidak boleh digunakan sebagai penutup aurat wanita menopause karena termasuk tabarruj (menonjolkan kecantikan dan perhiasan/bentuk tubuh). Untuk lebih detailnya tentang pakaian khusus di kehidupan umum maka dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya.

## F. Pakaian Wanita di dalam Kehidupan Umum

Dalam kehidupan umum, yaitu pada saat wanita berada di luar rumahnya/dihadapan laki-laki non mahrom, maka seorang wanita harus menggunakan pakaian secara sempurna, yakni:

1. Menutup aurat;
2. Menetapi jenis dan model yang ditetapkan syara'
3. Tidak tembus pandang;
4. Tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya;
5. Tidak tabarruj;
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
7. Tidak tasyabbuh terhadap orang kafir.

Dalil-dalil mengenai masalah ini lihat lagi pembahasan di atas. Adapaun dalil lainnya adalah sebagai berikut:

*"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khumur (kain kerudung) ke juyub (dada)-nya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terh-*

adap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung’.” (Qs. an-Nûr [24]: 31).

Kewajiban menggunakan khumur muncul dari perintah dan hendaklah mereka menutupkan khumur/kain kerudung ke juyub (dada)-nya.

Khumur adalah jama' dari khimar yaitu kerudung yang menutupi kepala, dan juyub adalah jama' dari kata jaibun yaitu ujung pakaian (kancing pembuka) yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Dengan kata lain khimar adalah kain yang menutupi kepala tanpa menutupi wajah, terulur sampai sampai menutupi ujung pakaian bawah (jilbab) yakni kancing baju di atas dada. Dengan demikian untuk bagian atas badan wanita diwajibkan mengenakan kerudung yang diulurkan sampai ujung pakaian (kancing pembuka)/di atas dada. Sedangkan bawahnya diperintahkan menggunakan jilbab/jubah. Dalil kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. ungkapan *Hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: “*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu su-*

*paya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Qs. al-Ahzab [33]: 59).

- b. Kebolehan menanggalkan pakaian luar (jilbab) bagi wanita menopause dengan ungkapan *tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka* sebagaimana dalam firman Allah SWT: “*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan (tabarruj), dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (Qs. an-Nûr [24]: 60).
- c. Ungkapan *salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab*, Rasulullah bersabda: “*Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya.*” Sebagaimana dalam hadits dari Ummu ‘Athiyah ra. Berkata: Rasulullah memerintahkan kepada kami, nenek-nenek, wanita yang sedang haid, wanita pingitan untuk keluar pada hari raya Fitri dan Adha. Maka bagi wanita yang sedang haid janganlah sholat dan hendaklah menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya berkata: “*Ya Rasulullah salah seorang di antara kami tidak*

*mempunyai jilbab*”, Rasulullah bersabda: “*Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya.*” (HR. Muslim, no 1475].

#### Daftar Bacaan

- Departemen Ilmiah Darul Wathan. *Etika Seorang Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdurrahman, Asymuni, dkk. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2000.
- Himpunan Putusan Tarjih. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Cetakan III*. Yogyakarta: Pustaka “SM”
- Al Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya
- Bakr Jabir, Abu. *Pedoman Hidup Muslim*. Litera Antar Nusa : Jakarta, 1996.
- Ishmah, Ali. *Tadzkiirusy Syabaab bimaa Ja’a Fii Isbalits Tsiyab*. Adz-Dzahabi : Medan
- Ja’far, Abidin. *Hadits Nabawi*. Antasari Press : Banjarmasin. 2006.
- M. Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar : Jakarta, 1998.
- Muhammad, Syaikh. *Syarah Riyadus Shalihin Jilid 3*. Darus Sunnah : Jakarta, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal & Haram dalam Islam*. Bina Ilmu Offset : Surabaya, 2003.

## PATUNG



### A. Pengertian Patung

Patung adalah gambar-gambar yang dipahat atau dilukis. Dan yang diambil dengan menggunakan sinar matahari atau yang kini disebut dengan fotografi, hal ini belum pernah terjadi pada masa atau zaman Rasulullah SAW dan ulama-ulama salaf. Seperti dalam sebuah hadist yang menerangkan bahwa Jibril a.s. pernah minta ijin kepada Rasulullah SAW. Untuk masuk rumahnya kemudian Nabi SAW. Berkata kepada Jibril a.s.: “Masuklah! Tetapi, Jibril menjawab: Bagaimana saya masuk sedang di dalam rumahmu itu ada gorden yang penuh gambar! Tetapi, kalau engkau tetap akan memakainya, maka putuskanlah kepalanya atau potonglah untuk di buat bantal atau buatlah tikar.” (Riwayat Nasa’I dan Ibnu Hibban)

### B. Fenomena tentang Patung di Masyarakat

Agama Islam ada untuk seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah saja dan menghindarkannya dari penyem-

bahan selain Allah seperti para wali dan orang-orang shalih yang dilukis dalam patung dan arca-arca. Ajakan seperti ini sudah lama terjadi sejak Allah mengutus rasul-rasul-Nya untuk memberikan petunjuk kepada manusia.

Seperti dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat (yang berseru) sembahlah Allah dan tinggalkan thaghut itu.” (An Nahl : 36).

Thaghut : ialah segala sesuatu selain Allah yang disembah dengan rela hatinya.

Patung-patung itu telah disebut dalam surah Nuh. Dalil yang paling jelas mengenai patung sebagai gambar orang shalih adalah hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah: *Dan mereka berkata : “Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula meninggalkan “wadd, suwa, yaghuts, ya’uq dan nasr, dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia.”* (QS. Nuh : 23-24).

Kata Ibnu Abbas: “Itu semua adalah nama-nama orang shaleh dari kaum Nabi Nuh as, ketika mereka mati setan

membisiki mereka agar membuat patung-patung mereka di tempat-tempat duduk mereka dan memberi nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Kaum itu melaksanakannya. Pada waktu itu belum disembah, setelah mereka mati dan ilmu sudah dilupakan, barulah patung-patung itu disembah orang.”

1. Kisah ini memberikan pengertian bahwa sebab penyembahan selain Allah, adalah patung-patung pemimpin suatu kaum. Banyak orang yang beranggapan bahwa patung, gambar-gambar itu halal karena pada saat ini tidak ada lagi yang menyembah patung. Penda-pat itu dapat dibantah sebagai berikut : Penyembahan patung masih ada pada saat ini, yaitu gambar Isa dan bunda Maryam di gereja-gereja sehigga orang Kristen menundukkan kepala kepada salib. Banyak juga gambar Isa itu dijual dengan harga tinggi untuk diagungkan, digantungkan di rumah-rumah dan sebagainya.
2. Patung para pemimpin negara maju dalam materi tetapi mundur di bidang rohani, bila lewat di depan patung membuka topinya sambil membungkukkan punggungnya seperti George Washington di Amerika, patung Napoleon di Prancis, patung Lenin dan Stalin di Rusia dan lain-lain. Ide membuat patung ini menjalar ke negara-negara Arab. Mereka mem-

buat patung di pinggir-pinggir jalan meniru orang kafir dan patung-patung itu masih dipasang di negeri Arab maupun di negeri Islam lainnya. Alangkah baiknya jika dana untuk membuat patung itu dipergunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit santunan sosial yang lebih bermanfaat.

3. Patung-patung semacam itu lama-kelamaan akan disembah orang seperti yang terjadi di Eropa dan Turki. Mereka sebenarnya telah ketularan warisan kaum Nabi Nuh yang memelopori pembuatan patung pemimpin-pemimpin mereka yang pada mulanya hanya sekedar kenang-kenangan penghormatan kepada pemimpinnya yang akhirnya berubah mejadi sesembahan.
4. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam sungguh telah memerintahkan Ali bin Abi Tholib dengan sabdanya :

لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.

“Jangan kau biarkan patung-patung itu sebelum kau hancurkan dan jangan pula kau tinggalkan kuburan yang menggunduk tinggi sebelum kau rata-kan.” (Riwayat Muslim).

### C. Hukum pembuatan patung

Berikut dalil-dalil yang menyatakan tentang haramnya patung:

عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله قام على الباب لم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فبماذا أذنبت فقال رسول الله ﷺ : ما بال هذه النمرقة فقالت: اشتريتها لتقعدها عليها وتوسدها فقال رسول الله ﷺ : إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتهم ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . متفق عليه

“Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia membeli bantal kecil buat sandaran yang ada gambarnya-gambarnya. Ketika Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam melihatnya beliau berdiri di pintu tidak mau masuk maka ia mengetahui ada tanda kebencian di muka Rasulullah dari Aisyah pun berkata : aku bertaubat kepada Allah dan Rasulullah, apakah gerangan dosa yang telah ku-perbuat? Rasulullah menjawab : bagaimana halnya bantal itu? Aisyah menjawab, Saya membelinya agar engkau duduk dan bersandar, kata Rasulullah ‘Sesungguhnya orang

yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka : hidupakanlah gambar-gambar yang kamu buat itu. Sungguh rumah yang ada gambar ini di dalamnya tidak dimasuki Malaikat.” (Riwayat Bukhari Muslim)

أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله (الرسام والمصورن يشابهون خلق الله). متفق علي

“Manusia yang paling pedih siksaan-nya di hari kiamat ialah yang meniru Allah menciptakan makhluk (pelukis, penggambar adalah peniru Allah dalam menciptakan makhluknya).” (Riwayat Bukhari Muslim)

أن النبي ﷺ لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى محيت. رواه البخاري

“Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam ketika melihat gambar di rumah tidak mau masuk sebelum gambar itu dihapus” (riwayat Bukhari).

نهى الرسول ﷺ عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك. رواه الترمذي

“Rasulullah melarang gambar-gambar di rumah dan melarang orang berbuat demikian.” (riwayat Turmudzi).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

Dari Ibnu, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang menggambar suatu gambar dari sesuatu yang bernyawa



di dunia, maka dia akan diminta untuk meniupkan ruh kepada gambarnya itu kelak di hari akhir, sedangkan dia tidak kuasa untuk meniupkannya.” (HR Bukhari).

Seorang laki-laki datang kepada Ibnu ‘Abbas, lalu katanya, “Sesungguhnya aku menggambar gambar-gambar ini dan aku menyukainya.” Ibnu ‘Abbas segera berkata kepada orang itu, “Mendekatlah kepadaku”. Lalu, orang itu segera mendekat kepadanya. Selanjutnya, Ibnu ‘Abbas mengulang-ulang perkataannya itu, dan orang itu mendekat kepadanya. Setelah dekat, Ibnu ‘Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut dan berkata, “Aku beritahukan kepadamu apa yang pernah aku dengar. Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Setiap orang yang menggambar akan dimasukkan ke neraka, dan dijadikan baginya untuk setiap gambarnya itu nyawa, lalu gambar itu akan menyiksanya di dalam neraka Jahanam.’” Ibnu ‘Abbas berkata lagi, “Bila engkau tetap hendak menggambar, maka gambarlah pohon dan apa yang tidak bernyawa.” (HR Muslim).

## **D. Pandangan Ulama Tentang Patung**

Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana memahami hukum yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut.

### **1. Kelompok Pertama**

Dengan hadits-hadits semisal di atas, para ulama yang bergaya tekstual meng-

haramkan semua bentuk gambar, apa pun jenisnya, termasuk komik, ilustrasi, kartun, bahkan wayang kulit, wayang golek dan semua yang sekiranya termasuk gambar.

Bahkan di tengah mereka, berkembang kalangan yang lebih ekstrim lagi, karena merekamemasukkan gambar yang dibuat dengan kamera foto juga termasuk gambar yang diharamkan. Sehingga mereka tidak mau berfoto dan mengatakan bahwa kamera adalah benda najis yang haram, karena menghasilkan citra gambar. Dan otomatis, televisi, video player, kameravideo, tustel dan apapun yang terkait dengannya, juga haram hukumnya karena merupakan media untuk melihat gambar.

Jangan kaget kalau menemukan tulisan yang agak ‘keras’, baik di buku-buku atau di beberapa situs. Memang begitulah pendapat mereka dan cara mereka memahami nash-nash tentang haramnya gambar. Kita wajib menghormati pendapat mereka.

### **2. Kelompok Kedua**

Sedangkan ulama lain yang lebih moderat memahami hadits ini sebagai larangan untuk membuat patung, bukan sekedar gambar di atas media gambar. Gambar yang dalam bahasa arabnya disebut dengan istilah *shurah*, mereka pahami sebagai bentuk patung tiga dimensi. Sehingga dalam pandangan mereka, ha-



dits ini diterjemahkan menjadi demikian, *“Siapa yang membuat patung dari makhluk bernyawa di dunia ini, maka dia akan diminta untuk meniupkan ruhnyanya kepada patung itu di hari akhir.”*

Pendapat kelompok kedua ini didasari dengan konsideran hadits di atas dengan hadits berikut ini yang berisi perintah Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung-patung.

*Dari ‘Ali ra, ia berkata, “Rasulullah Saw sedang melawat jenazah, lalu beliau berkata, ‘Siapakah di antara kamu yang mau pergi ke Madinah, maka janganlah ia membiarkan satu berhala pun kecuali dia menghancurkannya, tidak satupun kuburan kecuali dia ratakan dengan tanah, dan tidak satupun gambar kecuali dia melumurinya?’ Seorang laki-laki berkata, ‘Saya, wahai Rasulullah.’ ‘Ali berkata, “Penduduk Madinah merasa takut dan orang itu berangkat, kemudian kembali lagi. Lelaki itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidak aku biarkan satu berhala pun kecuali aku hancurkan, tidak satupun kuburan kecuali aku ratakan, dan tidak satu pun gambar kecuali aku lumuri’. Rasulullah bersabda, ‘Barangsiapa kembali lagi membuat sesuatu dari yang demikian ini, maka berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW.’”* (HR Ahmad dengan isnad hasan).

Sedangkan lukisan di atas kanvas, kertas, kain dan semua yang dua dimensi, tidak termasuk yang diharamkan oleh hadits ini, dalam pandangan kelompok ini.

Pendapat ini pun berkembang di tengah para ulama muslim dunia, dan pendapat ini tentu berbeda dengan pandangan kelompok ulama yang pertama. Jadi memang sekali lagi kita menemukan para beberapa titik ada perbedaan dalam memahami nash-nash yang mereka sepakati keshahiannya.

### **3. Yang Disepakati Keharamannya**

Namun demikian, kedua kelompok yang berbeda pendapat di atas, ternyata mereka bisa sepakat juga dalam banyak hal terkait dengan hukum gambar. Tidak selamanya mereka harus berbeda pendapat, banyak titik di mana mereka bersepakat, antara lain:

- a. Semua ulama sepakat mengharamkan patung makhluk bernyawa, seperti arca, berhala, patung dewa, patung manusia dan patung hewan.
- b. Semua ulama sepakat mengharamkan gambar bohong yang tidak ada dasarnya, seperti gambar yang dituduhkan sebagai Nabi Isa, Maryam dan semua nabi dan rasul.
- c. Semua ulama sepakat mengharamkan gambar atau patung tokoh agama lainnya seperti Ali bin Abi Thalib ra dan para shahabat nabiridhwanullahi ‘alaihim.
- d. Semua ulama sepakat mengharamkan

patung atau gambar 2 dimensi yang bertentangan dengan syariat, seperti yang membuka aurat, banci, homoseks, lesbianis dan sejenisnya.

e. Semua ulama sepakat menghalalkan boneka mainan walau berbentuk makhluk bernyawa.

#### Daftar Bacaan

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004.

Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu, *Rasa'ilut Taujihat Al Islamiyah*. Edisi Indonesia: *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*. Diterbitkan DepagSaudi Arabia.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Kitab Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

## PEMIMPIN



### A. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Dalam Islam pemimpin disebut dengan Khalifah. Khalifah (Ar.: Khaliifah adalah wakil, pengganti atau duta). Sedangkan secara istilah Khaliifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.

Dari pengertian diatas jelas bahwa pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam walaupun bukan beragama Islam. Serta mempengaruhi rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang pemimpin.

Sedangkan kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan

untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga apa yang menjadi ajakan dan seruan pemimpin dapat dilaksanakan orang lain guna mencapai tujuan yang menjadi kesepakatan antara pemimpin dengan rakyatnya.

### B. Prinsip kepemimpinan menurut Islam

Islam dalam mengatur sistem negara hanya mengenal “kedaulatan Tuhan” sebagai kedaulatan tertinggi dalam negara. Ketentuan ini tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi : *“Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”*. (QS. Al Mulk: 1)

Tetapi yang harus diingat dalam hal ini adalah bahwa pengertian “Kedaulatan Tuhan dalam sistem negara Islam” tidaklah sama dengan teori Theokrasi yang dikenal dunia sekuler. Walaupun teori itu mengatakan bahwa raja yang memerintah itu adalah berkat karunia Tuhan, tetapi bagaimana mempergunakan kekuasaan yang katanya diterima dari Tuhan, tidak ada penjelasan selanjutnya. Dengan kata lain tidak ada ketentuan-ketentuan yang bisa dipedomani dalam mengatur kekuasaan raja itu, yang berasal dari karunia Tuhan. Beda halnya dengan pengertian “Kedaulatan Tuhan” menurut Islam. Kekuasaan yang diberikan pada para penguasa itu ditentukan cara penggunaannya dan di-

batasi dengan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan jelas dan gamblang. Bahkan dalam penerapannya harus mengikuti pola yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yaitu Muhammad SAW, sebagaimana firmanNya: *“Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika Menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”*. (QS, An Nisa: 64)

Sementara prinsip adanya pembagian kekuasaan didalam suatu negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti yang diajukan oleh Montesquieu sebenarnya telah juga dimiliki oleh sistem negara Islam, hanya dengan nama lain dengan cara kerja yang lain pula. Pembagian kekuasaan dalam negara Islam terbagi atas; Pertama, Khalifah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Kedua, Majelis Syuro' sebagai pemegang kekuasaan legeslatif dan Ketiga, Qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dari ketiga sistem ini merupakan prinsip yang dianut oleh sistem Ulil Amri dan dalam praktek ketatanegaraan yang telah dilaksanakan secara utuh oleh pemerinrahan Umar Bin Khatab.

Dalam sistem Ulil Amri, pemegang kekuasaan eksekutif disebut Khalifah, istilah ini berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits diantaranya:

1. QS. Al- Baqarah ayat 30: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*
2. QS. Shad ayat 36: *“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*  
 Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Khalifah mempunyai pengertian “wakil Tuhan di bumi”, yakni Nabi Adam AS dan anak cucunya didalam memimpin muka bumi ini hingga hari Kiamat.
3. QS. Al An'am ayat 165: *“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberi-*

ikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

4. QS. Al Fathir ayat 39: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpakan dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.” Dari kedua ayat diatas arti khalifah mengandung arti bahwa umat Islam sebagai penguasa di muka bumi. Adapun hadits yang menerangkan tentang khalifah yaitu HR. Abu Dawud tentang khalifah kenabian, tentang sunnah khalifah-khalifah, HR. Muslim tentang dibai’at dua orang khalifah dan HR, Bukhari Muslim tentang khalifah-khalifah sesudah Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan ketentuan Al Qur’an dan hadits diatas maka para ulama dan cendekiawan muslim merumuskan pengertian khalifah diantaranya:

- Khalifah adalah pemimpin mengenai agama dan dunia.
- Khalifah, Imam dan Imarah adalah tiga pernyataan yang satu pengertian yaitu pemerintahan keagamaan dan keduniaan.

Adapun prinsip yang paling utama bagi seorang pemimpin menurut Islam adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Firman-Nya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At tahirim: 6)

### C. Syarat-syarat Pemimpin dan Kepemimpinan Menurut Islam

Khalifah sebagai kepala negara dalam sistem negara Islam tidak identik dengan presiden dalam sistem negara sekuler. Perbedaan itu banyak antara lain kriteria pencalonan khalifah. Adapun kriterianya calon khalifah diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Tidak mempunyai ambisi untuk menjadi khalifah.  
Sikap ini bisa dilihat dari cara kampanye yang dilakukannya, baik langsung atau tidak. Calon yang mempunyai ambisi untuk menjadi khalifah, menurut Ibnu Taimiyyah gugur haknya untuk dipilih. Dan menurut Maudadi haram untuk dipilih. Kesimpulan ini bersumber dari HR. Bukhari dan Muslim tentang seseorang yang meminta jabatan kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Muslim yang beraqidah murni dan bebas dari syirik.
3. Taat beribadah.
4. Berakhlak mulia dan hidup sederhana.
5. Istiqomah dalam pendirian.
6. Mempunyai pengorbanan yang penuh untuk kepentingan Islam.
7. Mempunyai ilmu yang luas, khususnya tentang syari'at Islam.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan syar'i dan praktek ketatanegaraan zaman khulafa al-Rasyidin, maka calon khalifah itu harus dipilih oleh rakyat atau wakil-wakil dari rakyat, hal ini sama halnya dengan yang diungkapkan Al-Farabi. Untuk lebih terperinci tentang pemilihan Khalifah, maka kita lihat susunan sebagai berikut:

1. Pemilihan Khalifah harus dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, yang berkumpul dalam satu wadah yang disebut majelis Syura'.
2. Calon khalifah dapat diajukan oleh seorang tokoh masyarakat atau oleh se golongan masyarakat. Jumlah calon bisa seorang atau lebih, asalkan ia sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
3. Pemilihan khalifah harus dilaksanakan secara bebas, jujur, terbuka dan tanpa tekanan dari siapapun.
4. Calon khalifah terpilih dengan suara terbanyak, harus d bai'at didepan umum dengan mengambil tempat yang paling mungkin dapat menampung orang banyak, dan sebaiknya dimasjid.

5. Dalam upacara bai'at ini, apabila masih ada wakil rakyat yang masih merasa keberatan akan calon khalifah terpilih, boleh menyatakan pendapatnya bahwa ia tidak turut membai'at.

Selanjutnya khalifah sebagai pimpinan eksekutif boleh memilih pembantunya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankannya. Sebab tugas dan kewajiban seorang khalifah sedemikian luas, sehingga mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada yang pembantunya. Karenanya memilih para pembantu khalifah, syari'at Islam telah menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam jabatan yang akan dipegangnya
2. Jujur dan amanah didalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sedangkan mengenai wewenang dan kewajiban khalifah, al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah merinci sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan agama.
2. Melaksanakan keadilan.
3. Menjaga keselamatan negara dan kesejahteraan hidup rakyat
4. Menjalankan hukum sebagaimana telah ditentukan Allah SWT dan Rasulullah
5. Menghormati hak-hak rakyat
6. Menjalankan jihad terhadap musuh-musuh agama dan Negara
7. Membagikan harta rampasan perang dengan saksama

8. Melakukan kebajikan dengan ber-sedekah
9. Menjalankan Administrasi keuangan dengan baik
10. Memberi perhatian kepada masalah-masalah pemerintah yang berhubungan dengan kebajikan agama dan umum.

#### Daftar Bacaan

Abul A'la al-Maudadi, Teori Politik Islam, Media Dakwah, Jakarta, 1985.  
 Departemen Gama, Al-Qur'an dan Terjemahan Al Hikmah, Diponegoro. Bandung 2004.  
 Ensiklopedi Islam, tahun 2003  
 Hasan Al-Banna, Konsep Pembaharuan Umat Islam, Media Dakwah, Jakarta, 1987.  
 Kamal Hasan, Pemikiran Politik Islam, dalam panji masyarakat, Mei-Juni 1983.  
 Kartini kartono, Pemimpin dan kepemimpinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Mar'at, Pemimpin dan Kepemimpinan, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1983  
 Sa'id Agil Al Munawar, Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan hakiki, Ciputat Press, Jakarta, 2004  
 Sa'id Hawwa, Al-Islam, Al I'tishom cahaya umat, Jakarta, 2001.  
 Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, Pokok-pokok Pedoman Islam Dalam Bernegara, Diponegoro, Bandung, 1967.  
 Zaenal Abidin Ahmad, Negara Utama Menurut Al-Farabi, Kinta, Jakarta, 1968.



## PINJAM MEMINJAM (‘Ariyah)



### A. Pengertian Pinjam Meminjam (Ariyah)

Dalam bahasa Arab pinjam meminjam disebut *ariyah* yang diambil dari kata *a'ra* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata *ta'awuru* yang sama artinya dengan *tanawulu* aw *tanawubu* (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Menurut terminologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Syarkhasyi dan ulama malikiyah: "Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti."
2. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah: "Pembolehan (untuk mengambil manfaat tanpa mengganti)"

Akad ini berbeda dengan hibah, karena *ariyah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

Pegertian pertama memberikan makna kepemilikan, sehingga orang yang meminjamkan tidak dianggap sah kecuali jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi miliknya, baik terhadap pokok barang itu sendiri maupun manfaatnya. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga pinjaman itu tidak sah diberikan oleh orang yang meminjamnya, yakni bahwa ia tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut kepada orang lain.

### B. Landasan Syara'

Memberikan pinjaman adalah perbuatan baik dan dianjurkan (*mandub*). Bahkan ulama salaf sangat menekankan hal ini, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah.

#### a. Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa." (QS. Al-Maidah : 2)

#### b. As-Sunah

Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW, telah meminjamkan kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang *jayyid* dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam perisai dari Shafwan bin Umayyah pada waktu perang hunaian. Shafwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?" Nai menjawab, "Cuma meminjam dan aku bertanggung-jawab."

### C. Rukun Pinjam Meminjam (Ariyah)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ariyah* hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *ariyah*.

Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *ariyah* disyaratkan adanya lafazh *shighat akad*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Rukun-rukun pinjaman ada lima: peminjaman (*al-i'arah*), orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*), peminjam (*al-musta'ir*), barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*) dan ungkapan pemberian pinjaman (*sighat*).

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu:

1. *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)
2. *Musta'ir* (peminjam)
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
4. *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

### D. Syarat Pinjam Meminjam (Ariyah)

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad *ariyah* sebagai berikut:

1. *Mu'ir* Berakal Sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak

mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

2. Pemegangan Barang Oleh Peminjam

*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

3. Barang (*Mu'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *Mu'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa *ariyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Oleh karena itu tidak boleh meminjamkan hamba perempuan untuk dipaka bersenang-senang dan makruh pula meminjamkan manfaat kerja budak tersebut, kecuali jika ia adalah perempuan yang masih mahram baik dengan peminjam maupun dengan penerima pinjaman.

### E. Hukum (Ketetapan) Akad Ariyah

Menurut kebiasaan (*urf*), *ariyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara *hakikat* dan secara *majazi*.

1. Secara Hakikat

*Ariyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut malikiyah dan

Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun atau peminjam memiliki sesuatu yang sama dengan manfaat menurut kebiasaan.

Al-Kurkhi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ariyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Dari perbedaan pandangan diatas, dapat ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai ba-

rang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bedanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ariyah adalah akad *tabarru'* (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, peminjampun tidak boleh menyewakannya.

## 2. Secara Majazi

Ariyah secara majazi adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa dan senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan memanfaatkannya.

## F. Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa peminjam dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh peminjam

bergantung pada jenis pinjaman, apakah orang yang meminjamkannya secara mutlak atau terikat (*muqayyad*).

### 1. Ariyah Mutlak

Ariyah Mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Contohnya, seorang meminjam binatang, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Jadi hukumnya sebagaimana pemilik hewan, yaitu dapat mengambil. Namun demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang malam tanpa henti. Sebaliknya, jika penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggungjawab.

### 2. Ariyah Muqayyad

Ariyah Muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batas tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

#### a. Batasan Penggunaan Ariyah Oleh Diri Peminjam

Jika orang yang meminjamkan membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

#### b. Pembatasan Waktu atau Tempat

Jika ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggungjawab atas penambahan tersebut.

#### c. Pembatasan Ukuran Berat dan Jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Jika ada perbedaan pendapat antara orang yang meminjamkan barang dengan peminjam tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat orang yang meminjamkan barang. Karena dialah yang memberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.

## G. Sifat Ariyah

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak

lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja orang yang meminjamkan mengambil barang yang dipinjamkannya kapan saja, baik pinjam-meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadharatan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah untuk mengubur mayat yang dihormati, maka orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali tanah tersebut dan si peminjampun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.

Alasan mereka antara lain bahwa ariyah adalah transaksi yang dibolehkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: *“Pemberian ditolak sedang pinjam-meminjam adalah (suatu akad) yang dikembalikan.* (HR. Ibnu ‘Addy).

Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama Malikiyah, orang yang meminjamkan tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditempokan pada suatu waktu, orang yang meminjamkan tidak boleh memintanya sebelum habis waktunya. Akan tetapi, pendapat yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab Syarah Al-Kabir, adalah orang yang meminjamkan dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya.

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan kalau ada akadnya bersifat umum. Adapun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu atau adat mereka melarangnya.

## H. Pinjaman atau Amanat

Menurut sebagian Fuqaha, pinjaman itu harus ditanggung meskipun ada saksi barang pinjaman itu rusak. Pendapat ini dikemukakan oleh Asyhab dan Syafi’i juga merupakan salah satu pendapat Malik.

Fuqaha yang lain berpendapat sebaliknya, yakni bahwa pinjaman itu tidak ditanggung sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sebagian fuqaha ada juga yang berpendapat bahwa barang yang tidak jelas itu harus ditanggung, apabila tidak ada saksi barang itu rusak dan tidak ada tanggungan terhadap barang yang sudah jelas dan barang yang ada saksi bahwa barang itu rusak. Demikianlah pendapat yang terkenal dari Malik, Ibnul Qasim dan kebanyakan pengikutnya.

Silang pendapat dalam hal ini berpangkal pada adanya pertentangan antara hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Yakni bahwa dalam sebuah hadis sahih disebutkan Nabi SAW bersabda kepada Shafwan bin Umayyah:

*“Bahkan ia adalah pinjaman yang harus ditanggung dan dikembalikan.”* (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dan hadis yang artinya: *“Bahkan ia adalah pinjaman yang harus dikembalikan.”*

Tetapi dalam riwayat lain dari Nabi SAW beliau bersabda: “*Tidak ada tanggungan atas orang yang meminjam.*” (HR. Ibnu Majah)

Karena itu, bagi fuqaha yang mengambil hadis terakhir dan menguatkan-nya, meng-hapuskan tanggungan dari peminjam. Sebaliknya, bagi fuqaha yang mengambil hadis Shafwan bin Umayyah mewajibkan tanggungan atas peminjam.

Bagi fuqaha yang memilih jalan penggabungan memisahkan antara barang yang tidak jelas atasnya dengan barang yang jelas. Kemudian mereka menerapkan hadis tanggungan ini kepada barang yang tidak jelas dan menerapkan hadis yang lain kepada barang yang tidak jelas. Hanya saja, hadis yang menyatakan, “tidak ada tanggungan atas orang yang meminjam” adalah hadis yang tidak terkenal, sementara hadis Shafwan itu sahih.

#### Daftar Bacaan

Muhammad asy-Syarbini al-Khātib, *Mughni al-Muhtāj* (Mesir: Musthafā al-Bāb al-Halaby, t.th)  
Syamsuddin Asy-Syarkhrasyi, *Al Mabsuth*, As-Sa’adah, Mesir 1324 H.  
Ibn Rusyd Al Hafizh, *Bidayatul Al-Mujtahid wa An-Nihayah Al-Muqtashid*, Beirut, Dar Fikr.  
Rachmat Syafei, MA, *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung. 2001  
Allaudin Al-Kasani, *Bada’i Ash-Shana’i fi tartib syara’i*. Syirkah Al-Mathbu’ah, Mesir.



## POTONG TANGAN



### A. Pengertian Hukum Pencuri Potong Tangan

Pencuri bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: Pencuri yang diancam hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pencurian yang dihukuman had dibagi menjadi dua: Sariqah Sugra (pencuri kecil/biasa) dan sariqah kubra (pencuri besar/ pembegalan). Yang dimaksud dengan pencuri kecil adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencuri besar adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

Perbedaan antara pencuri biasa dengan hirabah. Antara lain, bahwa dalam pencuri biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa pengetahuan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau pencuri bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua, pencuri yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Perbedaan antara pencuri dengan penggelapan, antara lain:

1. Hukuman pencurian adalah had, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta'zir.
2. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam.
3. Diisyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak diisyaratkan demikian.
4. Diisyaratkan dalam pencuri harta yang dicuri itu telah mencapai nisbah, sedangkan dalam penggelapan tidak diisyaratkan demikian.
5. Dengan demikian, penggelapan dalam hukum barat mirip dengan penggelapan dalam hukum islam.

### B. Teks Hadist tentang Mencuri

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ (اخرجه البخارى فى كتاب الحدود باب قول الله تعالى والسارقه فقطعوا ايديها)



*Aisyah Ra, Nabi SAW bersabda. “ Tangan pencuri dipotong jika mencuri serempat Dinar.” ( HR.-Bukhairy pada kitab Hudud bab perman Allah pencuri laki-laki dan pencuri wanita maka potonglah tangan mereka).*

Berdasarkan hadits diatas diterangkan bahwa mencuri dapat dipotong tangannya jika ia mencuri sesuatu seharga serempat Dinar.

Perintah yang mewajibkan memberikan hukuman kepada pencuri ditetapkan dalam Al-quran, dan tidak disebutkan batas ukuran (nishab) yang mewajibkan tangan si pelaku dipotong, maka terjadilah perbedaan ulama dalam menentukan masalah-masalah terkait dengan hal tersebut.

Jumhur ulama mensyaratkan harus sampai nishab berdasarkan ketetapan hadits- hadits terkait dalam hal itu. Sedangkan Al-khawarij tidak mensyaratkan, bahkan berpendapat langsung dipotong tangan, baik yang dicuri tidak sampai nishab apalagi lebih, karena ada hadits riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW.

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ

....“ Allah melaknat pencuri yang mencari telur kemudian dipotong tangannya, dan pencuri tali lalu dipotong tangannya”....

Maksud hadits tersebut “ mencuri telur” itu bukan benar-benar dipotong tangannya, melainkan menginformasikan betapa hina dan meruginya perbuatan mencuri,karena

bila ia sudah bisa dan terbiasa mengambil hal-hal sepele, tentu ia akan berani mencuri barang yang nilainya mencapai nishab yang wajib dipotong tangannya. Demikian juga maksud hadits tersebut untuk mengancam dan menimbulkan rasa takut bagi yang ingin mencuri.

Jumhur ulama berbeda pendapat menentukan ukuran nishab itu setelah sepatkatsyaratkan harus sampai nishab 20 pendapat, yang berdasarkan dalil hanya 2 pendapat yaitu:

Pendapat pertama, nishab barang yang dicuri harus mencapai ¼ dinar emas dan 3 dirham perak, ini pendapat para ulama fiqih dari Hijaz, Asy-Syafii dan lainnya berdasarkan hadits Aisyah tersebut diatas merupakan penjelasan bagi ayat Al- quran yang muthlak.

Pendapat kedua, Al-Hadawiyah dan kebanyakan pakar fiqih irak tidak mewajibkan potong tangan kecuali mencapai nishab 10.000 dirham perak.

Dari berbagai riwayat tersebut riwayat disimpulkan, adanya perbedaan ulama menentukan harga perisai tersebut dari mulai harga 3 dirham 10 dirham atau lainnya, dan riwayat ¼ dinar pada hadits Aisyah jelas-jelas menentukan berapa nilai/ harga.

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad yang tidak baik diantaranya:

1. Mengambil Harta Secara Diam-Diam  
Mengambil harta diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambil harta itu dapat dianggap sempurna jika:

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya.
- b. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
- c. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ketangan si pencuri.

Mazhab empat dan syi'ah serta KUH pidana di Indonesia menetapkan bahwa pencurian terhadap barang yang tidak ada tempatnya( hiriz) tidak dapat diancam dengan hukuman had ( potong tangan), melainkan hukuman ta'zir. Misalnya seorang pencuri binatang yang akan kembali kekandangannya dan masih dijalan serta tidak ada pengembalanya.

2. Barang Yang Dicuri Berupa Harta

Diisyaratkan yang dicuri itu berupa harta:

- a. Yang bergerak
- b. Bergerak
- c. Memiliki tempat penyimpanan yang layak
- d. Sampai nisabnya.

Mazhab maliki,syafi'I, dan hambali menyatakan bahwa harta itu berupa harta yang mungkin dimiliki dan diperjual belikan, meskipun dalam penerapan prinsip ini mereka berbeda pendapat dalam kasus pencurian mushaf al-Quran, kitab-kitab

ilmiah, buah-buahan, alat musik, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak wajib dikenakan hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut imam syafi'I dan imam Ahmad seorang ayah tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi hukuman potongan tangan, karena mencuri harta ayahnya., kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut imam abu hanifah, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.

### C. Syarat Pelaksanaan Hukum Potong Tangan

Tangan pencuri harus dipotong dengan tiga syarat yaitu :

1. Pencuri sudah dewasa.
2. Pencuri berakal sehat
3. Nilai barang yang dicuri telah mencapai nisbah serempat dinar dan diambil dari tempat penyimpanan yang layak, dan si pencuri tidak ikut memilikinya serta bukan barang yang syubhat.

Pencuri yang telah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya ada 2 hukuman yaitu:

1. Ia harus mengembalikan barangnya kalau masih ada, dan mengganti kalau sudah tidak ada.

2. Harus potong tangannya.( baik pencuri yang miskin atau yang kaya).

Keharusan memotong tangan pencuri berdasarkan firman ALLAH ta'ala "potonglah tangannya". Mendahulukan memotong tangan yang kanan, adalah tafsiran Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Yaitu karena tangan kanan lah yang biasa mempunyai kekuatan.

Menurut Qadli Abu Thayib: boleh mendahulukan yang kiri sebab untuk pengajaran, yang memotongnya sampai pergelangan tangan, begitu juga pendapat Abu Bakar dan Umar akan tetapi kalau mencuri lagi, dipotong kaki kirinya, Apabila mencuri lagi dipotong tangannya dan apabila mencuri juga kaki kirinya yang tinggal dipotong juga. Demikianlah perintah Rasulullah SAW, " Kalau sudah tidak mempunyai tangan dan kaki masih mencuri, harus dibunuh."

Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan bahwa:

*" Nabi memerintahkan untuk memotong tangan pencuri sampai 4 anggota ( 2 tangan 2 kaki ) dan beliau bersabda pada pencuri yang kelima " Bunuhlah dia". ( H.R. Abu Dawud dan Nasai).*

Dalil pemotongan tangan kanan pencuri yang telah memenuhi syarat dihukum potong

28. *"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada*

*Allah,Tuhan sekalian alam"* ( QS Al-Maidah: 28).

Sedangkan menurut bacaan Ibnu mas'ud ra' yaitu:

*"Orang laki-laki yang mencuri orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan mereka".*

Ta'ziran untuk mencuri yang telah menjalani had potong tangan, kaki sampai empat kali itu menurut kebijakan hakim, boleh berupa cambukan, penahan atau pengasingan ditempat yang jauh, karena mencuri adalah perbuatan maksiat dan meresahkan.

Adapun pendapat yang menyebutkan hukum membunuh atas pencuri yang melakukan pencurian kelima kalinya itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Pendapat ini adalah marjuh dan dhaif, karena hadisnya dhaif. Menurut imam An Nasai hadis yang menerangkan hukum membunuh pencurian kelima kali adalah hadis munkar. Apabila hadis tentang kasus ini tetap adanya, maka sudah dimansukh. Demikian kata imam as-syafi'i dan az-Zuhri dan az-Zuhri.

Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang mengambil tiga dirham atau lebih serta tidak menerapkan hukuman seperti itu pada pencopet atau pada orang yang merampas harta orang lain, karena pencuri tidak mungkin dihindari( perbuatannya). Andaikata tidak ditetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, niscaya pencurian akan mera-

jalela dan manusia akan saling mencuri satu sama lain. Berbeda dengan perampokan dan pencopet, perampuk adalah orang yang mengambil hak orang lain secara terang-terangan dihadapan khalayak, sehingga memungkinkan bagi orang-orang yang meliahat kejadian itu untuk menangkapnya, lalu mengembalikan harta yang di zhalimi atau menjadi saksi atas kejadian itu di depan mahkamah. Sedangkan pencopet, sesungguhnya ia hanya dapat mengambil harta disaat pemiliknya lengah, sehingga ada sedikit unsur kecerobohan dari sang pemilik harta.

Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang mencuri yang mencuri barang senilai seperempat dinar, lalu menetapkan ganti rugi atas terpotongnya sebuah tangan tangan tanpa sengaja senilai lima ratus dinar, juga termasuk di antara bukti-bukti keagungan maslahat dan hikmah yang dikandung oleh syariat islam. Karena, dalam kedua hal itu syariat telah memberi perhatian serius pada dua sisi yang berbeda. Dalam masalah pencurian, tangan itu dinilai seperempat.dinar demi menjaga keamanan harta. sementara dalam masalah diyat( ganti rugi atas terpotongnya tangan seseorang tanpa sengaja), tangan itu dinilai lima ratus dinar, yakni demi menjaga keamanan tangan.

Adapun pengkhususan kadar ini (serempat dinar) batasan diperbolehkannya memotong tangan pencuri. Alasannya adalah, adanya suatu kemestian untuk

menetapkan kadar tertentu yang menjadi batasan dilaksanakannya kewajiban untuk memotong tangan. Dan syariat tidak pernah menetapkan hal yang seperti itu. Demikian pula hikmah ALLAH subhanahu wa ta'ala dan rahmat serta kebaikannya sangat jauh dari hal-hal itu.

#### D. Pendapat Para Ulama

Imam syafi'I berpendapat bahwa yang dimaksud pencurian itu adalah mengambil harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi secara zhalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut.

Sesuai hukum al-quran, sanksi had pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri dengan niat memberikan efek jera, menghentikan tindakan pencuri tersebut .

Dalam firman Allah swt

*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. Al-Maidah: 38).

Tangan seorang pencuri boleh dipotong jika memenuhi tujuh macam persyaratan.

1. Orang yang telah baligh
2. Berakal
3. Tanpa ada keterpaksaan
4. Mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum islam
5. Mengambil harta benda sebanyak nisab (kira-kira ¼ dinar)

6. Dari tempat penyimpanan harta benda
7. Tidak ada hubungan kepemilikan dan tidak ada unsur kepemilikan yang sama terkait harta yang dicuri, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi atau orang murtad.

Jadi hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan kepada anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa. Sesuai dengan dua hadits yang mahsyur yaitu, ” Tanggung jawab hukum dihapuskan dari diri tiga orang ,” dan hadits yang lain mengatakan “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar mengampuni perbuatan yang dilakukan umatku karena lalai, lupa, dan perbuatan

yang terpaksa mereka lakukan.”

Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak wajib dikenakan hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut imam syafi’I dan imam Ahmad seorang ayah tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi hukuman potongan tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut imam abu hanifah, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.

#### Daftar Bacaan

Al-Quran dan terjemah

A. djazuli. *Fiqih jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1996

Daib al-bigha, *Mustafa. Tadzhib*. Al-Hidayah: Surabaya. 2008

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani. *Subulussalam*. Darus sunnah press: Jakarta timur. 2008

Taimiyah Ibnu, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Pustaka Azzam, 1975.

Moh. Rifa’i dkk. *Kifayatul akhyar*. CV. Toha Putra: Semarang. 1978

Zuhaili Wahbah *fiqih imam Syafi’i*. PT Niaga Swadaya: Jakarta 2008

Abdul malik kamal bin as-sayyidah. *Shahih fiqih sunnnah jilid 5*. Jakarta: At-tazkia, 2008.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah-Volume 3*, Ciputat : Lentera Hati, 2001.

Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri.2000. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Fallah

Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri. *Minhajul Muslim*.Surakarta: Insan kamil, 2009.

Ibrahim Dasuqi asy-Syahawi. *As-Sariqah*. Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1961.

## PUASA



### A. Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut *shaum* atau *shiyam* yang memiliki arti menahan atau mencegah. Sedangkan arti puasa dalam ajaran Islam yaitu menahan diri dari makan dan minum dan dari segala apa yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat yang tertentu. Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة:

.....dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah: 187)

Namun, selain menahan haus dan lapar, orang yang berpuasa hendaklah menahan diri daripada menipu, berkata buruk atau sia-sia, dan bertengkar atau berbuat gaduh. Hal ini dikarenakan puasa merupakan medan latihan kesabaran, kejujuran dan pengendalian diri. Maka secara tidak langsung, puasa juga menolong menanam sikap yang baik dan berbudi.

Dan kesemuanya itu diharapkan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, dan tidak hanya pada bulan puasa.

Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya *Ihya al-'Ulumuddin* telah membagi puasa terbagi pada tiga tingkatan:

1. Puasanya orang awam (*shaum al-'umum*): menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum.
2. Puasanya orang khusus (*shaum al-khusus*): turut berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa.
3. Puasanya orang istimewa, super khusus (*shaum al-khawasi al-khawas*): turut berpuasa 'hati nurani', yaitu tidak memikirkan sangat soal keduniaan

Sedangkan puasa menurut jenis hukumnya terbagi kedalam dua bagian :

- Puasa wajib di bulan suci Ramadhan, puasa kifarat, dan puasanadzar.
- Puasa sunnat, yaitu puasa selain bulan suci Ramadhan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw..
- Puasa makruh
- Puasa haram, yaitu puasa pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Haji, dan pada hari Raya Tasyrik.

### B. Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan artinya berpuasa wajib pada saat datang bulan suci Ramadhan selama satu bulan penuh setiap tahun. Allah Swt mewajibkan kepada umat Islam berpuasa sebagaimana telah diwajib-

kan pula kepada umat-umat sebelumnya. Puasa Ramadhan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad Saw. berpindah ke Madinah. Hukumnya fardhu 'ain atas tiap-tiap mukallaf (balig dan berakal)

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 183)

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Al-Baqarah: 183)*

Rasulullah Saw. sendiri telah mengerjakan puasa sebulan kali Ramadhan, delapan kali 29 hari, satu kali cukup 30 hari. Beliau berkata dalam hadis Bukhari: Bulan itu kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari

Tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan ditegaskan dalam sebuah hadis: *Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara: 1) Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah; 2) Mendirikan shalat; 3) Mengeluarkan zakat, 4) Berpuasa pada bulan Ramadan; 4) dan mengerjakan Haji.*

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda : *“Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah telah mewajibkan puasa di*

*dalamnya, dan aku telah mensunnahkan bagimu berdiri beribadah di malamnya. Barangsiapa berpuasa dan bershalatul qiyam dimalamnya karena iman dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Swt, nis-caya ia keluar dari dosanya, sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. (HR.Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hurairah).*

Para fuqaha Islam menjelaskan bahwa Nabi Nuh as berpuasa sepanjang tahun, Nabi Dawud as dengan cara berpuasanya berselang satu hari atau sehari puasa, besok harinya berbuka (tidak berpuasa), dan seterusnya. Sedangkan Nabi Isa as cara berpuasanya hari ini berpuasa dan keesokkan harinya selama dua hari atau lebih tidak berpuasa. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Hal ini merupakan bukti sebagaimana firman Allah Swt bahwa kewajiban berpuasa tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam saja, tetapi juga untuk umat-umat sebelumnya.

Sedangkan puasa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah sebulan penuh pada setiap hari selama bulan Ramadan yakni dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari (di sore hari). Puasa Ramadan mempunyai posisi yang sangat penting sebagai bentuk ibadah dalam menegakkan agama Islam bagi setiap individu kaum muslimin selain ibadah shalat. Hal ini disebabkan karena ibadah puasa merupakan bagian atau salah satu dari rukun Islam, dimana rukun Islam ini merupakan sendi-sendi yang pokok dalam kokohnya agama Islam yang kita anut.



Puasa Ramadhan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang berikut ini:

1. Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri
2. Dengan mencukupkan bulan Sya'ban tiga puluh hari, makasudnya bulan tanggal Sya'ban itu dapat dilihat, tetapi kalau bulan tanggal satu Sya'ban tidak terlihat, tentu kita tidak dapat menentukan hitungan cukupnya tiga puluh hari.

صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين متفق عليه

*Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Ramadhan), dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Swawal), maka jika ada yang menghalangi sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Muttafaq 'alaih)*

3. Dengan melihat (ru'yat) yang diperaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim.

عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه."

*Dari Ibn Umar bahwasannya manusia telah melihat hilal, kemudian hal itu aku kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku pun melihatnya. Kemudian*

*Rasulullah berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa pada hari itu. (HR. Abu Dawud)*

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda:

عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه."

4. Dengan kabar mutawatir, yaitu kabar orang banyak sehingga mereka mustahul untuk sepakat berdusta atau sekata atas kabar yang dusta.
5. Percaya kepada orang yang melihat
6. Ada tanda-tanda yang biasa digunakan di suatu daerah untuk memberitahukan dimulainya berpuasa, seperti dengan meriam, bel, dll.
7. Dengan ilmu hisab atau kabar dari ahli hisab.

Rasulullah Saw. bersabda:

Menurut pendapat para ulama, di antaranya Ibn Syuraidi Mutarrif dan Ibn Qutaibah, yang dimaksud dengan *faqdiru* (kira-kira) dalam hadis tersebut adalah ilmu hisab.

Allah berfirman:

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan*

tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)

## C. Syarat Puasa

### 1. Syarat Wajib Puasa

Yang dimaksud dengan syarat wajib puasa adalah yang diwajibkan melaksanakan puasa dengan tata aturan sebagai berikut :

- a. Orang Islam
- b. Yang telah dewasa / baligh (berumur 15 tahun ke atas, atau ada tanda-tanda lain dan berakal sempurna. Rasulullah saw. bersabda:

*Tiga orang terlepas dari hokum: a) Orang yang sedang tidur sehingga ia terbangun; orang gila sampai ia sembuh; dan anak-anak sampai ia balig.* (HR. Abu Dawud dan Nasai)

- c. Orang yang kuat berpuasa, tidak lemah karena usia tua atau sakit.

*... dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.* (QS. Al-Baqarah: 185).

### 2. Syarat Sahnya Puasa

- a. Islam, orang yang bukan Islam tidak sah puasanya
- b. Mumayyij (dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik)
- c. Suci, khusus untuk wanita suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang

haid atau nifas tidak sah puasanya, namun wajib mengqada di bulan lain. Rasulullah bersabda:

*Dari Aisyah, ia berkata: "Kami disuruh oleh Rasulullah saw. Untuk mengqada puasa, dan tidak disuruh untuk mengqada shalat.* (HR. Bukhari)

- d. Puasa dilakukan tidak dalam hari yang dilarang berpuasa.

*Dari Anas ra: Nabi saw. telah melarang berpuasa lima hari dalam satu tahun: a) Hari Raya Idul Fitri, b) Hari Raya Haji, c) Tiga hari Tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13).* HR. Ahmad

## D. Rukun Puasa

1. Berniat.

Niat puasa wajib (Ramadhan) harus pada malam harinya sebelum terbit fajar. Sedangkan puasa sunnat di bolehkan niat pada pagi harinya.

2. Menahan diri.

Yakni menahan diri dari makan dan minum serta dari apa-apa yang dapat membatalkan nilai-nilai puasa itu sendiri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

## E. Kaifiat dan Adab Berpuasa

Apabila kita telah memasuki malam pertama dari bulan Ramadhan, maka berniatlah pada malam itu, bahawa kita akan berpuasa esok hari. Dan mulai malam itu tegakkanlah tarawih dengan berjemaah.

- a. Setelah masuk waktu sahur, hendaklah bersahur.

- b. Sesudah bersahur dengan memelihara adab-adabnya, bersihkanlah mulut dengan sebersih-bersihnya dan nanti-kalah waktu subuh.
- c. Apabila telah terbit fajar, tahanlah diri dari makan, minum, mendekati isteri dan dari segala yang membatalkan puasa.
- d. Setelah selesai dari solat subuh, bacalah Al Quran seberapa yang mampu.
- e. Di siang hari hendaklah diajuhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan hendaklah dijauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang makruh dan sia-sia.
- f. Usahakanlah supaya segala solat far-dhu dapat ditegakkan dengan berje-maah.
- g. Sebisa mungkin pada tiap-tiap hari se-lapas shalat Zuhur dan Asar, disedia-kan waktu yang tetap untuk membaca Al Quran.
- h. Bila matahari telah nyata terbenam, bersegeralah berbuka puasa dengan sedikit makanan yang manis. Sesudah melaksanakan shalat maghrib, baru disempurnakan makan dengan adab-adab berbuka. Pada tiap-tiap malam melaksanakan shalat Tarawih.
- i. Jika tiba sepuluh hari terakhir, perban-yaklah ibadat dengan jalan beriktikaf dan berusaha meraih "lailatul qadar"  
Supaya puasa jadi sempurna, maka turutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini:
  - a. Makanlah sahur supaya anda lebih kuat menghadapi puasa. Seluruh umat Islam telah sepakat menetapkan kesu-natan sahur, makruh ditinggalkannya. Dan sahur itu boleh dilakukan dengan sedikit makan walaupun seteguk air; dan sahur itu paling baik dilambatkan asal jangan hampir dengan waktu fa-jar. Andaikata seseorang ragu tentang terbit fajar, maka dia boleh terus ma-kan dan minum hingga diyakini fajar terbit.
  - b. Berbuka sesudah nyata terbenam matahari dan sebelum solat maghrib dengan sedikit kurma dan minuman. Kemudian solat maghrib. Sesudah itu barulah makan nasi, kecuali jika ma-kanan telah tersedia, maka makanlah dahulu.
  - c. Berdoa kepada Allah di waktu berbuka dan semasa berpuasa, sebagaimana disukai membanyakkan taubat, mem-banyakkan kebajikan dan menjauhi segala yang dibenci Allah.
  - d. Mandi sebelum fajar dari hadas be-sar, supaya memasuki puasa dalam keadaan suci.
  - e. Menahan lidah dari berdusta dan bertengkar dan memperkatakan yang tidak berfaedah, mengumpat, mem-fitnah dan memperkatakan kehorma-tan manusia.
  - f. Menahan diri dari pengaruh marah dan dari bersikap kurang baik, kurang sabar dan sifat-sifat lain yang tercela.
  - g. Selalu berusaha mencari ketaqwaan kepada Allah SWT. Dan mensyukuri nikmat -Nya.

- h. Banyak bersedekah.
  - i. Mempergunakan segala waktu di bulan Ramadhan untuk mendalami masalah-masalah keagamaan, mengerjakan solat qiyam, meningkatkan ibadah terutama di hari sepuluh terakhir di bulan Ramadhan dan menghadiri tadarus Al Quran.
  - j. Berusaha memperoleh makanan yang suci dan halal, agar tidak masuk ke dalam perut makanan-makanan yang haram.
  - k. Memelihara nafsu daripada penyakit dengki, memelihara anggota dari segala maksiat dan selalu berlaku tenang dan bersikap terhormat.
- Sedangkan adab berpuasa supaya puasa kita mendapat ridha Allah, maka selain dari amalan ibadah wajib dan sunat yang diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan, kita perlu menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan puasa itu menjadi sia-sia.
- a. Hendaklah menjauhkan pandangan dari tempat-tempat yang dilarang. Misalnya melihat wanita walaupun isteri sendiri dengan pandangan bernafsu, apa lagi wanita-wanita lain. Begitulah juga melihat perbuatan-perbuatan maksiat atau jika maksiat itu dilakukan, hendaklah dijauhi daripadanya.
  - Rasulullah (saw) bersabda: *"Pandangan adalah seumpama anak panah syaitan. Barangsiapa takut kepada Allah, jauhkanlah dirinya dari melihat maksiat."*
  - b. Jagalah lidah daripada dusta, perbualan yang sia-sia, mengumpat, hujjah-menghujjah, bersumpah palsu dan sebagainya.
  - c. Hendaklah menjaga agar tidak mendengar sesuatu yang makruh. Begitu juga haram mendengar sesuatu yang tidak sepatutnya. Rasulullah saw telah bersabda: *"Mengenai mengumpat, kedua-duanya, pengumpat dan orang yang mendengar keadaannya adalah sama-sama berdosa."*
  - d. Begitu pula anggota jasad hendaklah dijauhkan dari dosa dan perkara-perkara yang haram. Tangan jangan menyentuhnya dan kaki janganlah berjalan ke arahnya. Begitu pula perut, hendaklah, tidak ada yang memasukinya dari sesuatu yang diraguragukan antara halal atau tidaknya.
  - e. Sebaiknya tidak makan terlalu kenyang sewaktu berbuka walaupun makanan itu halal, agar maksud dari puasa tercapai. Tujuan puasa adalah untuk mengekang nafsu syahwat dan meninggikan keyakinan serta memperkuat rohani kita. Selama sebelas bulan kita makan dan minum dengan sebebaskan-bebasnya, maka pada bulan Ramadan, patutlah kita mengekang sedikit perut kita.
  - f. Setiap selesai menjalani puasa, hendaklah selalu berasa bimbang apakah puasanya diterima di sisi Allah ataupun tidak. Beginilah hendaknya dilakukan kepada semua bentuk ibadah.

Seseorang itu mungkin tidak menyadari bahwa bagian-bagian yang penting tertinggal. Hendaklah merasa takut mungkin amalan-amalan kita akan ditolak oleh Allah. Peristiwa-peristiwa begini banyak diriwayatkan dalam hadis. Maka seseorang yang berpuasa bukanlah setakat berpuasa dengan ikhlas tetapi hendaklah dengan pengharapan agar puasanya diterima oleh Allah (swt).

## F. Perkara Yang Membatalkan Puasa

- a. Masuknya sesuatu benda kedalam mulut seperti air, asap rokok dan sebagainya dengan cara disengaja, dan apabila karena kelupaan maka tidaklah batal puasanya.

Allah berfirman:

.....dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. Al-Baqarah: 187)

- b. Muntah dengan disengaja. Orang yang muntah karena sakit dan dalam kondisi terpaksa tidaklah membatalkan puasa.

*Dari Abu Huraerah: Telah bersabda Rasulullah saw. Barangsiapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barangsiapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasanya.* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Hibbah)

- c. Bersetubuh
- d. Keluar mani (istimna) dengan disengaja. Jika keluar mani karena mimpi tidaklah batal puasanya.
- e. Karena melahirkan anak atau nifas (khusus wanita).
- f. Datang bulan (haid) khusus bagi wanita.
- g. Karena berubah akal (gila dan sebagainya).
- h. Karena murtad (keluar dari Agama Islam).

## G. Orang Yang Boleh Meninggalkan Puasa

### 1. Yang Wajib Qadla

Orang-orang di bawah ini dibolehkan meninggalkan puasa, tetapi wajib qadla, artinya wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan cara berpuasa di hari selain bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Mereka itu adalah :

- Orang yang sakit dan ada harapan untuk sembuh.
- Orang yang bepergian jauh (musafir) dengan jarak sedikitnya sejauh 81 km.
- Wanita yang hamil yang dikhawatirkan mudharat bagi dirinya atau bayi yang sedang dikandungnya.
- Wanita yang sedang menyusui anak, yang dikhawatirkan mudharat bagi ibu dan anaknya.
- Wanita yang sedang datang bulan melahirkan anak dan nifas, juga wajib juga qadla saja bagi orang yang batal

puasanya dengan salah satu perkara yang membatalkan puasa selain ber-setubuh.

## 2. Yang Wajib Membayar Fidyah

- Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh.
- Orang yang lemah karena sudah tua dan tidak merasa kuat lagi untuk berpuasa.

Mereka yang diatas wajib membayar fidyah yakni : memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari ia meninggalkan puasa berupa bahan makanan pokok (beras dan sembako lainnya) sebanyak satu mud atau sama dengan 576 gram.

## 3. Yang Wajib Qadla dan Kifarat.

Orang yang membatalkan puasa wajib Ramadhan dikarenakan bersetubuh maka baginya wajib melakukan kifarat dan qadla bagi hari-hari puasa yang ia batalkan.

Kifarat itu antara lain :

- Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
- Kalau tidak menemukan sahaya yang mungkin atau tidak mampu melakukannya maka wajiblah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut (selain qadla yang ia lakukan untuk mengganti hari-hari yang ia batalkan puasanya).
- Apabila pilihan kedua juga tidak dapat dilakukan, maka wajiblah ia memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak satu mud (576 gram) berupa bahan makanan pokok.

## H. Hari-Hari Yang Dilarang Untuk Berpuasa

Agama Islam melarang kaum muslimin untuk berpuasa pada hari-hari sebagai berikut ini :

- Hari Raya Idul Fitri (1 Syawwal).
- Hari Raya Qurban atau Idul Adha (10 Dzulhijjah).
- Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau 3 sehari setelah hari raya Qurban.

## I. Sunnah Puasa

Didalam berpuasa kaum muslimin disunnatkan untuk melakukan hal-hal berikut ini :

- Makan sahur meskipun sedikit.
- Mengakhirkan makan sahur selama fajar belum menyingsing sampai waktu imsyak (sekitar 10 menit sebelum waktu bshalat shubuh).
- Menyegerakan berbuka bila waktu maghrib telah tiba.
- Membaca doa ketika berbuka dengan doa sebagai berikut :  
“Ya Allah karena Engkaulah aku berpuasa, kepada Engkau aku beriman dan dengan rizki daripada Engkaulah aku berbuka.”
- Meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, keji dan bohong dan perilaku yang membatalkan nilai puasa.
- Memperbanyak amal kebaikan, bersedekah, membaca Al Quran dan sebagainya.

- Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa.
- memperbanyak I'tikaf di mesjid.

## J. Puasa Sunah

Puasa-puasa Sunnah yang Dituntunkan Dalam Islam

### 1. Puasa 6 hari pada bulan Syawal

Dari Abu Ayyub Al-Anshory bahwa-sanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*"Barang siapa berpuasa Ramadhan, kemudian melanjutkan dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun."* (HR. Muslim)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*"Puasa pada bulan Ramadhan seperti berpuasa sepuluh bulan, dan puasa enam hari setelahnya seperti berpuasa selama dua bulan, maka yang demikian itu (jika dilakukan) seperti puasa setahun."* (Hadits shahih Riwayat Ahmad)

Beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Syawal:

- a. Puasa Syawal tidak boleh dilakukan pada hari yang dilarang berpuasa di dalamnya, yakni pada hari Idul Fitri.
- b. Puasa tersebut tidak disyaratkan harus berurutan, sebagaimana kemutlakan hadits-hadits di atas, akan tetapi lebih utama bersegera dalam kebaikan.

- c. Jika ada kewajiban mengqodo' puasa Ramadhan maka dianjurkan mendahulukan qodo baru kemudian berpuasa Syawal 6 hari sebagaimana hadits dari Abu Ayyub Al-Anshori di atas.

### 2. Puasa pada hari Arafah bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*"Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang."* (HR. Muslim)

Adapun bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang lebih utama adalah tidak berpuasa pada hari Arafah sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabatnya.

### 3. Puasa pada hari Asyura' (10 Muharrom) dan sehari sebelumnya

Dari Abu Qotadah bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*"Puasa pada hari 'Asyuro', aku berharap kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu."* (HR. Muslim)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*"Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan."* (HR. Muslim)

Adapun berpuasa pada hari yang ke sebelas maka dalilnya sangat lemah, seh-



ingga tidak bisa dijadikan sandaran.

#### **4. Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban**

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, dia berkata:

“Saya tidak pernah melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan, dan tidaklah saya melihat beliau memperbanyak puasa dalam suatu bulan seperti banyaknya beliau berpuasa pada bulan sya'ban.” (HR. Bukhari)

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada puasa bulan Sya'ba:

- a. Adapun mengkhususkan puasa atau amalan lainnya pada nisfu sya'ban (pertengahan sya'ban), maka hal ini tidak ada tuntunannya dalam syariat, karena dalil-dalil yang ada sangat lemah dan bahkan ada yang maudhu (palsu).
- b. Hendaknya tidak berpuasa pada hari syak (hari yang meragukan apakah sudah masuk ramadhan atau belum), yakni sehari atau dua hari pada akhir Sya'ban, kecuali bagi seseorang yang kebetulan bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukannya dari puasa-pusa sunnah yang disyariatkan semisal puasa dawud atau puasa senin kamis.

#### **5. Memperbanyak Puasa Pada Bulan Muharrom**

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah yakni bulan Muharrom, dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” (HR. Muslim)

#### **6. Puasa Hari Senin dan Kamis**

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Amal-amal ditampakkan pada hari senin dan kamis, maka aku suka jika ditampakkan amalku dan aku dalam keadaan berpuasa.” (Shahih, riwayat An-Nasa'i)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang puasa pada hari senin, beliau bersabda:

“*Ia adalah hari ketika aku dilahirkan dan hari ketika aku diutus (atau diturunkan (wahyu) kepadaku ).*” (HR. Muslim)

#### **7. Puasa 3 hari setiap bulan**

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dia berkata,

“Kekasihku, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* Mewasiatkan kepadaku tiga perkara: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat shalat dhuha, dan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Bukhari Muslim)

Lebih dianjurkan untuk berpuasa pada hari *baidh* yakni tanggal 13, 14 dan 15 bulan Islam (Qomariyah). Berdasarkan perkataan salah seorang sahabat *radhiyal-*

lahu ‘anhu, ia berkata:

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk berpuasa pada tiga hari ‘baidh’: tanggal 13, 14 dan 15.” (Hadits Hasan, dikeluarkan oleh An-nasa’i dan yang lainnya)

#### **8. Berpuasa Sehari dan Berbuka Sehari (Puasa Dawud ‘alaihis salam)**

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Dawud, dan shalat yang paling disukai Allah adalah Shalat Nabi Dawud, adalah beliau biasa tidur separuh malam, dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya, adalah beliau berbuka sehari dan berpuasa sehari.” (Mut-tafaqun ‘alaihi)

Beberapa Hal yang Terkait Dengan Puasa Sunnah

- Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, dan minum serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, berbeda dengan puasa wajib maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar.
- Seseorang yang berpuasa sunnah diperbolehkan membatalkan puasanya jika ia menghendaki, dan tidak ada qodho atasnya.

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dia berkata:

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* suatu hari datang kepadaku kemudian berkata: “Apakah engkau memiliki sesuatu (dari makanan)?”, kemudian kami berkata: “tidak”, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Kalau begitu saya berpuasa”, kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang pada hari yang lain kemudian kami katakan: “Wahai Rasulullah sesungguhnya kami dihadiahi *haisun* (kurma yang dicampur minyak dan susu yang dihaluskan), maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Bawalah kemari, sesungguhnya aku tadi berpuasa”, kemudian beliau memakannya (HR. Muslim)

- Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seijin suaminya

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya menyaksikannya kecuali dengan seizinnya.” (HR. Bukhari Muslim)

### Daftar Bacaan

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih madzahib al-A'immah*, cetakan III At Tazkia
- Al-Albani, Nashiruddin. t.t. *Shahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatihi*. t.tp.: al-Maktab al-Islami.
- Al-Albani, Nashiruddin. t.t. *Shahih wa Dha'if Sunan Abi Dawud*. t.tp.: t.p.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. H. *Shahih al-Bukhari*. t.tp.: Dar Thauq an-Najah. 1422
- Al-Jazairi, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003.
- Al-Maliki, Ibn al-'Arabi. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2003.
- An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. t.t. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- As-Sijistani, Abu Dawud. t.t. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Muassasah ar-Risalah. 2001.
- Ibnu Taymiyah, *Hakikat Puasa*, Sarana Ilmiah Press, Surabaya, 1989
- Jama'ah min al-'Ulama. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 28. Mesir: Dar ash-Shafwah. 1993.
- Moch Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1983
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1977.
- Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992
- Uwaidhah, Mahmud 'Abdul Lathif. *Al-Jami' li Ahkam ash-Shiyam*. t.tp.: t.p. 2005.

# Q

## QADHA (Peradilan)



### A. Pengertian

Menurut ilmu bahasa arti qadha' antara lain: menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini.

Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qadha' berarti Lembaga Hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Menurut Muhammad Sallam Madkur, qadha' disebut hakim karena karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil.

Karena adanya berbagai pengertian dari kata qadha' itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata qadha' adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik.

Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qadha' (Lembaga Peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

### B. Unsur-Unsur Peradilan dalam Islam

Ada enam unsur peradilan menurut hukum Islam, yaitu: hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum alaihi, mahkum lahu dan sumber hukum (putusan). Hakim (qadhi) adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan,

dikarenakan penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan dengan sendiri. Nabi sendiri juga pernah mengutus beberapa penggantinya untuk menjadi hakim.

Hukum ialah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Adakalanya hal ini dilakukan dengan suatu perkataan dan adakalanya dengan perbuatan, misalnya pembagian secara paksa dan menolak gugatan.

Mahkum bihi adalah sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi atas suatu hak. Hak itu adakalanya dipandang sebagai hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba. Adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan hak yang merupakan mahkum bihi dikenal oleh kedua belah pihak.

Unsur berikutnya adalah mahkum alaihi atau si terhukum, yaitu orang yang dijatuhi hukuman atasnya. Mahkum alahi dalam hukum syara' adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia orang yang tergugat (atau tertuduh dalam perkara pidana) ataupun bukan. Mahkum alahi ini boleh satu orang atau lebih.

Selanjutnya adalah mahkum lahu (si pemenang perkara), yaitu orang yang menggugat suatu hak atau menuduhkan sesuatu dalam perkara pidana. Hak itu bisa hak murni baginya, ataupun sesuatu yang terdapat padanya dua hak, tetapi haknya lebih kuat. Dalam hal ini haruslah dia mengajukan gugatan, meminta agar dikembalikan

haknya, baik dia bertindak sendiri ataupun dengan perantara wakilnya (kuasa hukumnya). Dalam persidangan, boleh dia sendiri ataupun wakilnya yang menghadiri.

Unsur terakhir dalam peradilan adalah sumber hukum (putusan) dalam suatu perkara. Dari keterangan-keterangan ini jelaslah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian, dan hal-hal itu yang masuk ke dalam bidang ibadah, tidak dimasukkan ke dalam bidang peradilan.

### C. Persyari'atan Qadha'

Qadha' disyar'i atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijma' ummat Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (QS Al-Maa-idah: 49)

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara mereka dengan adil." (QS Shaad: 26)

Dari Amr Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berjihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila

ia memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 318 no: 7352, Muslim III: 1342 no: 1716, ‘Aunul Ma’bud IX: 488 no: 3557, Ibnu Majah II: 776 no: 2314).

Kaum muslim sudah sepakat atas syariatkannya qadha’.

#### **D. Hukum Mengangkat Qadhi**

Hukum mengangkat qadhi adalah fardu kifayah, yaitu pihak imam (kepala Negara dan semisalnya) berkewajiban mengangkat seorang hakim di setiap negeri, sesuai dengan kebutuhannya, untuk memutuskan perkara di antara penduduk setempat. Sebab, Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam pun biasa memutuskan perkara di antara para sahabat dan lainnya, bahkan Beliau pernah mengutus Ali menjadi qadhi di negeri Yaman. Demikian pula Khulafaur Rasyidun dan mereka pernah mengangkat sejumlah qadhi di beberapa kota besar. (lihat Manurus Sabil II: 453)

#### **E. Keutamaan Menjadi Qadhi**

Dari Abdullah Mas’ud ra bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Sama sekali tiada iri, melainkan dalam dua hal: (Pertama) seseorang yang dikaruniai harta benda oleh Allah, lalu dia mendermakan harta bendanya dalam (membela) yang haq, dan (kedua) seseorang yang diberi

hikmah (ilmu) oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya (kepala orang lain).” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 298 no: 7316, Muslim I: 559 no: 816 Ibnu Majah II: 1407 no: 4208).

#### **F. Resiko Menjadi Qadhi**

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, Beliau bersabda, “Barang siapa dilantik sebagai qadhi yang bertugas memutuskan perkara di antara manusia, maka sungguh berarti ia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau.” (Shahih: Shahihul Jami’us no: 6190, ‘Aunul Ma’bud IX: 486 no: 3555, Tirmidzi II: 393 no: 1340 dan Ibnu Majah II: 774 no: 2308)

Dari Abu Buraidah ra dari Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, Beliau bersabda, “Qadhi itu ada tiga (macam); yang dua (macam) di neraka, sedang yang satu akan masuk syurga: (pertama) yaitu seorang Qadhi yang mengetahui yang haq lalu ia memutuskan perkara dengannya, maka ia akan masuk syurga; (kedua) seorang Qadhi yang memutuskan perkara di antara orang-orang tanpa dasar pengetahuan, maka ia pasti masuk neraka, dan (ketiga) seorang Qadhi yang sengaja berbuat zhalim dalam (menetapkan) hukum, maka ia pasti masuk neraka.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 4446, ‘Aunul Ma’bud IX: 487 no: 3556 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2315).

## G. Larangan Memburu Jabatan Qadhi

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman, janganlah engkau minta jabatan (kepadaku), karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya engkau dipasrahkan kepadanya, tapi jika engkau diberi jabatan bukan karena permintaanmu, niscaya engkau akan ditolong untuk melaksanakannya." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari XIII: 123 no: 7146, Muslim III: 1273 no: 1652, 'Aunul Ma'bud VIII: 147 no: 2913 dan Tirmidzi III: 42 no: 1568 serta Nasa'i VIII: 225).

## H. Orang Yang Wajib Diangkat Sebagai Qadhi

Dalam Fathul Bari XIII: 146, al-Hafiz Ibnu Hajar, menulis bahwa Abu Ali al-Karabisiy, murid Imam Syafi'i dalam Kitabnya Adabil Qadha' berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama' bahwa orang yang paling berhak memutuskan perkara di antara orang-orang muslim ialah orang yang tampak jelas kelebihanannya, kejujurannya, keilmuannya, kewara'annya, rajin mengaji al-Qur'an, mengerti sebagian besar hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, memahami sunnah-sunnah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam dan hafal sebagian besar sunnah Beliau demikian pula mayoritas perkataan sahabat. Mengetahui

ijma' dan khilaf serta pendapat fuqaha' dari kalangan tabi'in, mengetahui hadits yang shahih dari yang lemah, mengetahui al-Qur'an dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Jika tidak ada maka dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam; jika tidak ada, maka meneladani amalan yang sudah disepakati para sahabat; jika ternyata mereka berlainan pendapat, maka mencari yang paling mirip dengan ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul, kemudian memperhatikan fatwa para sahabat senior lantas diamalkannya, seringkali melakukan diskusi dengan para ahli ilmu, mengadakan musyawarah dengan mereka dengan tetap memperhatikan keutamaan dan sikap wara', mampu menjaga lisan dan perut serta kemaluannya, dan mampu memahami pernyataan lawan. Kemudian hendaknya ia orang cerdas dan tidak memperhatikan tuntutan hawa nafsu. Demikianlah, meski kami mengetahui bahwasanya tiada seorang pun di permukaan bumi yang memiliki seluruh sifat-sifat dan kriteria di atas, namun merupakan suatu kewajiban (atas penguasa) agar memilih calon hakim dari setiap zaman yang terbaik dan yang paling utama di antara seluruh rakyat."

## I. Perempuan Tidak Boleh Jadi Hakim

Dari Abi Bakrah ra ia bertutur: Sesungguhnya pada waktu berkobar yang Jamal aku mendapatkan manfaat dengan kalimat (wasiat dari Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi



Wasallam), yaitu tatkala Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam mendengar informasi bahwa rakyat Persia mengangkat puteri Kisra sebagai ratu, maka Beliau bersabda, "Sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada (pemimpin) perempuan." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 5225, Fathul Bari XIII: 53 no: 7099, Tirmidzi III: 360 no: 2365 dan Nasa'i VIII: 227).

#### **J. Adab Qadhi**

Qadhi wajib bersikap adil kepada dua orang yang bermusuhan, dalam hal perhatiannya, pernyataannya, majelisnya, dan perlakukannya di majelis kehakiman. (Manurus Sabil II: 460).

Dari Abdul Mulaih al-Hadzali, ia bertutur: Umar bin Khathab ra pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari ra (yang isinya), "Amma ba'du, sesungguhnya peradil adalah suatu kefardhuhan yang kokoh status hukumnya dan merupakan sunnah (Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam) muttaba'ah (yang terkait dengan baik); karena itu, bila ia (jabatan hakim) diserahkan kepadamu, maka fahamilah (terlebih dahulu); kerana sesungguhnya pembicaraan kebenaran yang kiranya tidak bias terlaksana tidak akan memberi manfaat; tolonglah (dengan tulu) diantara orang-orang yang tengah berada di hadapanmu, di majelismu, dan di dalam keadilanmu; dan jangan sampai orang yang mulia menyeretmu pada kelalaianmu." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2619 dan Daruquthni IV: 206 no: 15)

#### **K. Qadhi Diharamkan Menerima Sogok Dan Hadiah**

Dari Abdullah bin Amr ra bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat penyogok dan penerima sogok." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1871, Ibnu Majah II: 775 no: 1213 dan Tirmidzi II: 397 no: 1352)

Dari Abu Humaid As-Sa'idi ra bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Segala hadiah (yang diterima) seluruh petugas adalah pengkhianatan." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2622, al-Fathur Rabbani V: 424 dan Baihaqi X: 138).

#### **L. Qadhi Diharamkan Memutuskan Hukum Ketika Sedang Marah**

Dari Abdul Malik bin Umair, ia bercerita: Saya pernah mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata bahwa Abu Bakrah pernah menulis surat kepada anaknya yang (sedang menjabat qadhi) di Sajistan, (yang isinya): Janganlah sekali-kali engkau memutuskan perkara di antara dua orang sedangkan engkau dalam keadaan marah; karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang (yang bersengketa) pada waktu marah." (Muttafaqun 'alaih Fathul Bari VIII: 136 no: 7158, Muslim III: 1342 no: 1717, Tirmidzi II: 396 no: 1349, 'Aunul Ma'bud IX: 506 no: 3572, Nasa'i VIII: 237 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2316)

## M. Keputusan Hakim Tidak Dapat Mengubah Yang Haq Sedikit Pun

Barangsiapa yang diberi keputusan hukum yang isinya mengambil hak-hak orang lain, maka janganlah dia mengambilnya; karena sesungguhnya keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal: Dari Ummu Salamah ra, isteri Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah mendengar pertengkaran di depan pintu kamarnya, lalu Beliau keluar menemui mereka, kemudian Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya datang

kepadaku orang-orang yang bersengketa, maka barangkali sebagian di antara kalian ada yang lebih pandai berbicara daripada sebagian yang lain, sehingga saya menyangka bahwa dia benar, lalu saya putuskan perkara itu untuknya; karena itu barangsiapa yang telah saya putuskan untuknya hak seorang muslim (yang lain), maka sesungguhnya itu adalah secuil dan api neraka; karena itu ambillah itu atau tinggalkanlah." (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari V: 107 no: 2458, Muslim III: 1337 no: 5 dan 1713, Aunul Ma'bud IX: 500 no: 3566, Tirmidzi II: 398 no: 1354, Nasa'i VIII: 233 dan Ibu Majah II: 777 no: 2317).

### Daftar Bacaan

- Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab al-Shalat Bab *Man Nama 'an Shalat au Nasiyaha*, Maktabah Al-ma'arif, Riyad, 1424 H
- Al-Asqolani, Imam *Ibnu Hajar. Fathul Bari* Syarah Shahih Al-Bukhari. Cairo: Darul Hadits, 2004.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fiqir, Beirut, 1981M/1401H.
- al-Fadhil al-Jalil Abu al-Tayyib Muhammad al-Syahir Syamsuddin al-Haq al-Adzim Abadi, *Aunul Ma'bud*, dalam DVD ROM al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Zuhaily, *Wahbah, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azad, Ghulam Murtaza. *Judicial System of Islam. Islamabad: Islamic*. 1987.
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (tt).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/ 1999M.
- Imam Jalaludin as-Suyuthy, *Jami'us Shaghir* no: 4446
- Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa badaruddin Al-'aini, *Syarh Sunan Abi Daud*, maktabah Arrusyd, Riyad, 1999 M- 1420 H, cet 1,
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, tt
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi ; Metode Pendekatan*, (Yogyakarta: YPI Al-Rahma)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

## QADHA PUASA



### A. Arti Qadha

“Qadha” adalah bentuk masdar dari kata dasar “qadhaa”, yang artinya; memenuhi atau melaksanakan. Adapun menurut istilah dalam Ilmu Fiqh, qadha dimaksudkan sebagai pelaksanaan suatu ibadah di luar waktu yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Misalnya, qadha puasa Ramadhan yang berarti puasa Ramadhan itu dilaksanakan sesudah bulan Ramadhan.

Namun menurut para ahli bahasa Arab, penggunaan istilah qadha untuk pengertian seperti tersebut di atas (istilah dalam ilmu fiqh) sama sekali tidak tepat. Lantaran pada dasarnya kata qadha, semakna dengan kata “ada” yang artinya; pelaksanaan suatu ibadah pada waktu yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

Oleh sebab itu, tidaklah tepat kata qadha’ dimaksudkan untuk istilah yang artinya bertolak belakang dengan ada’. Akan tetapi, nyatanya istilah qadha’ tersebut telah membudaya, menjadi baku dan berlaku dalam ilmu fiqh, untuk membedakannya dengan kata ada’ yang merupakan

pelaksanaan suatu ibadah pada waktu yang telah ditentukan.

### B. Orang yang Diberi Keringanan untuk Mengqodho’ Puasa

Ada beberapa golongan yang diberi keringanan atau diharuskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan mesti mengqodho’ puasanya setelah lepas dari udzur, yaitu:

1. Pertama, orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa.
2. Kedua, seorang musafir dan ketika bersafar sulit untuk berpuasa atau sulit melakukan amalan kebajikan.
3. Ketiga, wanita yang mendapati haidh dan nifas.

Dalil golongan pertama dan kedua adalah firman Allah Ta’ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (Qs. Al Baqarah: 185)

Dalil wanita haidh dan nifas adalah hadits dari ‘Aisyah, beliau mengatakan,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

“Kami dulu mengalami haidh. Kami diperintarkan untuk mengqodho puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho’ shalat.”[HR. Muslim no. 335]

Adapun untuk wanita hamil dan menyusui apakah mesti ada qodho' puasa, maka ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui mesti mengqodho' puasanya ditambah dengan mengeluarkan fidyah. Ada pula yang mengatakan cukup mengqodho' puasa saja tanpa fidyah. Yang lain lagi mengatakan cukup mengeluarkan fidyah saja. Intinya, pembahasan mengenai puasa bagi wanita hamil dan menyusui butuh penjabaran tersendiri. Sedangkan yang penulis pilih –*wal ‘ilmu ‘indallah*– adalah pendapat Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, Ishaq dan ulama belakangan seperti Syaikh Al Albani yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui yang khawatir pada diri atau anaknya ketika berpuasa, cukup baginya mengeluarkan fidyah tanpa harus mengqodho'. Alasannya, pendapat ini adalah perkataan Ibnu ‘Abbas ketika menjelaskan sababun nuzul (sebab turunnya surat Al Baqarah ayat 185). Sehingga perkataan ini dinilai marfu' (sabda Nabi) sebagaimana telah dikenal dalam ilmu ushul. Namun, kami tetap menghargai pendapat ulama lainnya dalam permasalahan ini dan mudah-mudahan kita bisa lapang dada dengan perselisihan yang ada.

### C. Adakah Qodho' bagi Orang yang Sengaja Tidak Puasa?

Yang dimaksud di sini, apakah orang yang sengaja tidak puasa diharuskan mengganti puasa yang sengaja ia tinggalkan. Inilah

yang akan kita bahas selanjutnya setelah kita mengetahui dosa akibat meninggalkan puasa Ramadhan dengan sengaja.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa saja yang sengaja membatalkan puasa atau tidak berpuasa baik karena ada udzur atau pun tidak, maka wajib baginya untuk mengqodho' puasa.

Namun ada ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Hazm dan ulama belakangan seperti Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin berpendapat bahwa bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur, tidak wajib baginya untuk mengqodho' puasa. Ada kaedah ushul fiqih yang mendukung pendapat ini: “Ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang meninggalkannya tanpa udzur (tanpa alasan), maka tidak disyariatkan baginya untuk mengqodho' kecuali jika ada dalil baru yang mensyariatkannya”.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin memaparkan pula kaedah di atas:

أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها  
الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا  
تنفع ولا تجزيء

“Sesungguhnya ibadah yang memiliki batasan waktu (awal dan akhir), apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut di luar waktunya tanpa ada udzur (alasan), maka ibadah tadi tidaklah bermanfaat dan tidak sah.”

Syaikh *rahimahullah* kemudian membawakan contoh: Misalnya shalat dan

puasa. Apabila seseorang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya, lalu jika dia bertanya, “Apakah aku wajib mengqodho’ (mengganti) shalatku?” Kami katakan, “Engkau tidak wajib mengganti (mengqodho’) shalatmu. Karena hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagimu dan amalan tersebut akan tidak diterima.

Begitu pula apabila ada seseorang yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadhan (dengan sengaja, tanpa udzur, -pen), lalu dia bertanya pada kami, “Apakah aku wajib untuk mengqodho’ puasa tersebut?” Kami pun akan menjawab, “Tidak wajib bagimu untuk mengqodho’ puasamu yang sengaja engkau tinggalkan hingga keluar waktu karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.”[ HR. Muslim no. 1718]

Seseorang apabila mengakhirkan ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir dan mengerjakan di luar waktunya, maka itu berarti dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, amalan tersebut adalah amalan yang batil dan tidak ada manfaat sama sekali.”

Mungkin ada yang ingin menyanggah penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin di atas dengan mengatakan, “Lalu kenapa ada qodho’ bagi orang yang memiliki udzur

seperti ketiduran atau lupa? Tentu bagi orang yang tidak memiliki udzur seharusnya lebih pantas ada qodho’, artinya lebih layak untuk mengganti shalat atau puasanya.”

Syaikh Ibnu Utsaimin –*alhamdulillah*– telah merespon perkataan semacam tadi. Beliau *rahimahullah* mengatakan, “Seseorang yang memiliki udzur, maka waktu ibadah untuknya adalah sampai udzurnya tersebut hilang. Jadi, orang seperti ini tidaklah mengakhirkan ibadah sampai keluar waktunya. Oleh karena itu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan bagi orang yang lupa shalat, “*Shalatlah ketika dia ingat.*”

Adapun orang yang sengaja meninggalkan ibadah hingga keluar waktunya lalu dia tunaikan setelah itu, maka dia berarti telah mengerjakan ibadah di luar waktunya. Oleh karena itu, untuk kasus yang kedua ini, amalannya tidak diterima.”[ Lihat. *Kutub wa Rosa-il lil ‘Utsaimin*, 172/68]

Lalu jika seseorang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur di atas tidak perlu mengqodho’, lalu apa kewajiban dirinya? Kewajiban dirinya adalah bertaubat dengan taubat nashuha dan hendaklah dia tutup dosanya tersebut dengan melakukan amalan sholih, di antaranya dengan memperbanyak puasa sunnah.

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, “Amalan ketaatan seperti puasa, shalat, zakat dan selainnya yang telah lewat (ditinggalkan tanpa ada udzur), ibadah-iba-

dah tersebut tidak ada kewajiban qodho', taubatlah yang nanti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Jika dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya dan banyak melakukan amalan sholih, maka itu sudah cukup daripada mengulangi amalan-amalan tersebut."

Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman mengatakan, "Pendapat yang kuat, wajib baginya untuk bertaubat dan memperbanyak puasa-puasa sunnah, dan dia tidak memiliki kewajiban kafaroh." [Lihat *Fatawa Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman*, soal no. 53]

Itulah yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada udzur. Yaitu dia harus bertaubat dengan ikhlash (bukan riya'), menyesali dosa yang telah dia lakukan, kembali melaksanakan puasa Ramadhan jika berjumpa kembali, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, dan taubat tersebut dilakukan sebelum datang kematian atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Semoga Allah memberi taufik.

Adapun perkataan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq (tanpa sanad) dan dikatakan sebagai hadits marfu' (sabda Nabi),

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ  
عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ،  
وَإِنْ صَامَهُ

*"Barangsiapa berbuka di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada udzur (alasan) dan bukan pula karena sakit, maka perbuatan semacam ini tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh jika dia memang mampu melakukannya."*

Juga ada perkataan yang serupa dari Ibnu Mas'ud, maka hadits-hadits tersebut adalah hadits yang dho'if sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin mengatakan, "Hadits ini adalah hadits dho'if (lemah) menurut mayoritas ulama. Walaupun hadits tersebut dho'if, namun kita dapat melihat permasalahan orang yang tidak puasa tanpa udzur pada kaedah ushul. Kaedah tersebut adalah: Sesungguhnya seseorang jika ibadahnya itu batal, maka dia memiliki keharusan untuk mengqodho'nya. Sebagaimana seseorang yang shalat kemudian shalatnya tersebut batal karena sebab hadats, tertawa, makan, dan minum; maka dia juga memiliki keharusan untuk mengqodho' shalatnya. Begitu pula dengan puasa, jika puasanya tersebut batal, maka dia memiliki kewajiban untuk mengqodho' puasanya.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang tidak puasa atau tidak shalat sama sekali. Menurut mayoritas ulama, mereka mengatakan, "Orang yang tidak shalat atau tidak puasa diharuskan mengqodho' puasa atau shalat yang sengaja ia tinggalkan." Namun yang lebih tepat, orang yang meninggalkan shalat atau puasa dengan sengaja tidak ada qodho' baginya. Dia tidak perlu



dikasihani dan tidak mendapat keringanan. Puasa yang ingin dia lakukan setelah keluar waktunya tidaklah bermanfaat. Hal itu tidak akan melepaskan dia dari beban kewajiban. Dia tidak diharuskan melakukan sesuatu karena itu tidak bermanfaat baginya.”

#### D. Menunda Qodho' Ramadhan

Qodho' Ramadhan boleh ditunda, maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadhan yaitu di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Dzulhijah sampai bulan Sya'ban, asalkan sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Di antara pendukung hal ini adalah 'Aisyah pernah menunda qodho' puasanya sampai bulan Sya'ban.

Dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar 'Aisyah *radhiyalahu 'anha* mengatakan,

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ ،  
فَمَا أَصْطَيْعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

*“Aku masih memiliki utang puasa Ramadhan. Aku tidaklah mampu mengqodho'nya kecuali di bulan Sya'ban.”* Yahya (salah satu perowi hadits) mengatakan bahwa hal ini dilakukan 'Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. [HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146R. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146]

Ibnu Hajar mengatakan, “Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mengundurkan qodho' Ramadhan baik men-

gundurkannya karena ada udzur atau pun tidak.” [Lihat *Fathul Bari*, 6/209, Mawqi' Al Islam, Asy Syamilah]

Akan tetapi yang dianjurkan adalah qodho' Ramadhan dilakukan dengan segera (tanpa ditunda-tunda) berdasarkan firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan,

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ هَا  
سَابِقُونَ

*“Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.”* (Qs. Al Mu'minun: 61)

#### E. Mengakhirkan Qodho' Ramadhan Hingga Ramadhan Berikutnya

Hal ini sering dialami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ketika Ramadhan misalnya, dia mengalami haidh selama 7 hari dan punya kewajiban qodho' setelah Ramadhan. Setelah Ramadhan sampai bulan Sya'ban, dia sebenarnya mampu untuk membayar utang puasa Ramadhan tersebut, namun belum kunjung dilunasi sampai Ramadhan tahun berikutnya. Inilah yang menjadi permasalahan kita, apakah dia memiliki kewajiban qodho' puasa saja atautkah memiliki tambahan kewajiban lainnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan qodho' Ramadhan hingga Ramadhan beri-



kutnya, maka dia cukup mengqodho' puasa tersebut disertai dengan taubat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm.

Namun, Imam Malik dan Imam Asy Syafi'i mengatakan bahwa jika dia meninggalkan qodho' puasa dengan sengaja, maka di samping mengqodho' puasa, dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang belum diqodho'. Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana difatwakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz –pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Ad Da'imah (komisi fatwa Saudi Arabia)- ditanyakan, “Apa hukum seseorang yang meninggalkan qodho' puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya dan dia tidak memiliki udzur untuk menunaikan qodho' tersebut. Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qodho' atau dia memiliki kewajiban kafaroh?”

Syaikh Ibnu Baz menjawab, “Dia wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qodho' puasanya. Ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sha' Nabawi dari makanan pokok negeri tersebut (kurma, gandum, beras atau semacamnya) dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kg sebagai ukuran pendekatan. Dan tidak ada kafaroh (tebusan) selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat *radhiyallahu 'anhum* seperti Ibnu 'Ab-

bas *radhiyallahu 'anhuma*. Namun apabila dia menunda qodho'nya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqodho' puasanya.”

Kesimpulan: Bagi seseorang yang dengan sengaja menunda qodho' puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka dia memiliki kewajiban: [1] Bertaubat kepada Allah, [2] mengqodho' puasa, dan [3] wajib memberi makan (fidyah) kepada orang miskin sebesar setengah sho' (1,5 kg), bagi setiap hari puasa yang belum ia qodho'. Sedangkan untuk orang yang memiliki udzur (seperti karena sakit), sehingga dia menunda qodho' Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya, maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali mengqodho' puasanya saja. Hanya Allah yang memberi taufik.

## F. Tidak Wajib Berurutan Ketika Mengqodho' Puasa

Apabila kita memiliki kewajiban qodho' puasa selama beberapa hari, maka untuk menunaikan qodho' tersebut tidak mesti berturut-turut. Misal kita punya qodho' puasa karena sakit selama lima hari, maka boleh kita lakukan qodho' dua hari pada bulan Syawal, dua hari pada bulan Dzulhijah dan sehari lagi pada bulan Muharram. Dasar dibolehkannya hal ini adalah,

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu,

pada hari-hari yang lain.” (Qs. Al Baqarah: 185). Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Tidak mengapa jika (dalam mengqodho’ puasa) tidak berurutan.”[QS. Bukhari]

### G. Barangsiapa Meninggal Dunia, Namun Masih Memiliki Utang Puasa

Bagi orang yang meninggal dunia, namun masih memiliki utang puasa, apakah puasanya diqodho’ oleh ahli waris sepeninggalnya ataukah tidak, dalam masalah ini para ulama berselisih sampai tiga pendapat.

Pendapat *pertama*: Tidak dipuasakan oleh ahli warisnya, baik puasa nadzar maupun puasa Ramadhan. Inilah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, pendapat Imam Malik, dan pendapat yang nampak pada madzhab Syafi’i. Di antara dalil mereka adalah firman Allah,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Qs. An Najm: 39). Jadi amalan puasa orang lain tidak bermanfaat bagi orang yang sudah mati.

Dalil yang lainnya adalah hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: [1] sedekah jariyah, [2] ilmu yang diambil manfaatnya, [3] anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”[ HR. Muslim no. 1631]

Pendapat kedua: Dipuasakan oleh ahli warisnya baik puasa nadzar maupun puasa Ramadhan. Pendapat ini dipilih oleh Abu Tsaur, Imam Ahmad, Imam Asy Syafi’i, pendapat yang dipilih oleh An Nawawi, pendapat para pakar hadits dan pendapat Ibnu Hazm.

Dalil dari pendapat ini adalah hadits ‘Aisyah,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya.”[ HR. Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147] Yang dimaksud “waliyyuhu” adalah ahli waris [Lihat Tawdhihul Ahkam, 3/525].

Juga hadits Ibnu ‘Abbas, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ - قَالَ - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى »

“Ada seseorang yang mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian dia

berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia memiliki utang puasa selama sebulan [dalam riwayat lain dikatakan: puasa tersebut adalah puasa nadzar], apakah aku harus mempuasakannya?” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Iya. Utang pada Allah lebih pantas engkau tunaikan.”[HR. Bukhari no. 1953 dan Muslim no. 1148]

Hadits ‘Aisyah di atas membicarakan utang puasa secara umum sedangkan hadits Ibnu ‘Abbas membicarakan utang puasa nadzar.

Pendapat ketiga: Dipuaskan khusus untuk puasa nadzar saja, tidak untuk qodho’ puasa Ramadhan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abu ‘Ubaid dan Al Laits.

#### Daftar Bacaan

- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Pustaka Attazkiya.
- Ahmad al-Hasyimy, *Mukhtar Al-Ahadits*, Maktabah al-Haramain, Singapura, Jeddah, Indonesia (tt).
- Al Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts ‘Ilmiyyah wal Ifta’ (komisi fatwa di Saudi Arabia) dalam beberapa fatwanya.
- Al-Asqolani, Imam Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Cairo: Darul Hadits, 2004.
- Al-Bassam, Abdurrahman, *Taudihu al-Ahkam*, Dar al-Qiblat al-Ilmiyyah, Jeddah, tt.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fiqir, Beirut, 1981M/1401H.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VIII, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (tt).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, 1410H/ 1999M.
- Ibnu Qudamah Al Maqdisiy, *Roudhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir*, Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud Riyadh, cetakan kedua, 1399 H.
- Majmu’ Fatawa Ibnu Baz*
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, tt
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

## QARDH (Dana Talangan)



### A. Pengertian Al-Qardh

Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Ini termasuk penggunaan *ism masdar* untuk menggantikan *ism maf'ul*. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, *"Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara"*

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan Qardh sebagai berikut:

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i, Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/ mengembalikan pinjaman tersebut.

Secara umum, arti qardh serupa dengan arti jual beli, karena qordh adalah penga-

lihan hak milik harta atas harta. Qardh juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur fiqh salaf as sholih qardh dikategorikan dalam akad tathowui` atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Al-Qardh (Dana Talangan)**

### **1. Aspek Al-Qur'an**

#### **a. Al-Baqarah : 245**

*"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"* (Al-Baqarah : 245)

#### **b. Al-Maidah : 2**

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (Al-Maidah : 2)

#### **c. al-Hadid ayat 11.**

*"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"* (al-Hadid ayat 11)

### **2. Aspek As-Sunnah**

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

*"Pada malam peristiwa Isra' aku melihat di pintu surga tertulis 'shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : "Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?" ia menjawab "karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan".* (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :

*"bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh".* (HR Ibnu Majah)

### **3. Aspek Ijma'**

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang).

Madzhab Hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melaku-

kan qardh atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya. Karena menurut golongan ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan.

Hak kepemilikan dalam Qardh menurut Abu Hanifah dan Muhammad – berlaku melalui *Qabd* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terdapat *qabd*, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan semisalnya meskipun *muqridh* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi memiliki *muqridh*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun Qardh itu berlangsung.

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian.

Madzhab Imam Malik menambahkan definisi ini dengan beberapa point berikut:

- a. Hendaklah barang yang dipinjamkan mempunyai nilai jual, dengan begitu tidak dibenarkan meminjamkan se-

potong api.

- b. Orang yang meminjam harus mengembalikan barang pinjamannya.
- c. Pengembalian pinjaman hendaklah diberikan sesudah menerima pinjamannya.
- d. Hendaklah orang yang memberikan pinjaman tersebut berniat untuk memberikan manfaat kepada orang yang meminjam saja, dan tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- e. Tidak boleh meminjamkan alat fital seorang sahaya perempuan kepada seseorang untuk dimanfaatkan
- f. Hendaklah orang yang meminjam sesuatu harus menjamin bahwa ia akan mengembalikan pinjamannya, sehingga dalam hal ini masjid dan madrasah tidak bisa dipinjamkan.

Setelah kita memberikan pinjaman kepada seseorang (saudaranya), hendaklah pinjaman tersebut mengandung unsur kebaikan, begitu juga apabila pinjaman tersebut telah jatuh tempo. Ber-*ihsan* dalam menagih hutang (*Qardh*), adakalanya dilakukan dengan menganggapnya lunas, semua maupun sebagiannya, atau dengan mengundurkan waktu pembayaran tersebut yang telah jatuh tempo, ataupun dengan mengurangi pelbagai persyaratan pembayaran yang telah memberatkan. Semua itu sangat dianjurkan, Sebagaimana



dalam Sabda Nabi SAW:

*“Rahmat Allah tercurah atas siapa-siapa yang ‘mudah’ dalam membeli, ‘mudah’ dalam menjual, ‘mudah’ dalam membayar dan ‘mudah’ dalam menagih”*

Rasulullah SAW, juga pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang masa lalunya penuh dengan perbuatan dosa, yang ketika dihisab, ternyata tidak memiliki cacatan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Maka ditanyakan kepadanya, “Apakah anda tidak pernah melakukan kebaikan apapun ?” “Tidak, “jawabnya. “Tetapi saya dahulu adalah seorang pemberi hutang, dan senantiasa mengingatkan kepada para pegawai saya : ‘Perlakukanlah yang mampu diantara para penghutang dengan perlakuan yang baik, dan undurkanlah waktu pembayaran bagi yang dalam kesusahan.’ (Dalam versi lain : ‘...dan maafkanlah (yakni anggaplah hutangnya lunas) bagi yang dalam kesusahan’). Lalu Allah SWT pun menghapus dosa-dosanya dan mengampuninya.

Seandainya semua masyarakat mengetahui hal demikian, tidak akan terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang (pemilik harta) berbuat zhalim kepada orang yang membutuhkan bantuan. Apalagi ditengah kondisi krisis sekarang ini. Dimana, kita sebagai orang yang memiliki kelebihan harta hendaklah menolong saudara-saudara kita yang telah dilanda kesusahan dengan memberikan bantuan

berupa pinjaman yang ihsan, bahkan tidak sekadar itu dapat memberikan *Qardhul Hasan* (menginfakkan, mensedeqahkan sebagian hartanya tanpa mengharap imbalan seperserpun tetapi hanya mengharap ridha Allah SWT). Tetapi kalau hanya memikirkan kehidupan duniawi manusia takluput akan kerakusan harta, yang diingat hanyalah berapa besar kelebihan dari kembalian harta yang telah dipinjamkan.

### C. Hukum Qardh

Dalam penjelasan tiga aspek fiqh di atas, Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

#### 1. Rukun dan Syarat

##### a. Rukun :

- 1) Muqridh (pemilik barang)
- 2) Muqtaridh (yang mendapat barang atau meminjam)
- 3) Ijab qobul
- 4) Qardh (barang yang dipinjamkan)

##### b. Syarat sah qardh :

- 1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada ke-



ungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.

- 2) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

## **2. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Qardh**

Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi qabdh atas harta. Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Mazhab Syafi’I menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam qardh berlangsung dengan qabdh. Menurut Syafi’I muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah saw telah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba’iyah, seraya berkata “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.

Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi : harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus dekembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

## **3. Hukum Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan**

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqtaridh. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya,

Mazhab Syafi’I dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatang-

kan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan muqridh boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rofi' bahwa ia berkata "Rasulullah Saw pernah berutang unta seusia bikari kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta bikari. Saya berkata "ya Rasul, saya tidak mendapati kecuali unta berusia Rubai' yah dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda "berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang".

Ringkasnya, Qardh diperbolehkan dengan dua syarat.

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk muqridh, maka para ulama sudah bersepakat

bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk muqtaridh, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".

- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak muqtaridh, maka menurut Malikiah tidak boleh diterima oleh Muqridh karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara Muqridh dan Muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menemponi rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menemponi rumahnya.

#### D. APLIKASI QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh fee (ujrah).

Contoh lain penggunaan skema qardh dalam perbankan syariah adalah pemberian dana talangan/pinjaman uang kepada nasabah premium yang memiliki deposito di bank tersebut guna mengatasi kesulitan likuiditas nasabah tersebut. Pinjaman uang tersebut dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Atas jasa peminjaman dana bank memperoleh fee (ujrah) yang besarnya tidak tergantung pada jumlah dana yang di pinjamkan.

Dalam perbankan syariah, akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misal-

nya, tersimpan dalam bentuk deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu qardhul hasan.

Sifat qardh tidak memberi keuntungan financial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut :

1. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan danda di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
2. Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank korespondeng yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi qardh adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Manfaat akad qardh terhitung sangat banyak sekali diantaranya :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

#### Daftar Bacaan

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.  
Antonio Syafi'i. *Bank Syariah*, PT Ekonisia, Yogyakarta; 2006  
Antonio Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001  
Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.  
Syafei, Racmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.  
Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.  
Zuhaili Wahbah, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*



## A. Pengertian

Berdasarkan *etimologi* (bahasa), *qiraah* merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *qiraah* (membaca), jamaknya yaitu *qiraat*. Bila dirujuk berdasarkan pengertian *terminology* (istilah), ada beberapa definisi yang diintrodusirkan ulama:

1. Menurut az-Zarqani.

Az-Zarqani mendefinisikan *qiraah* dalam terjemahan bukunya yaitu : mazhab yang dianut oleh seorang imam *qiraat* yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan al-Qur'an serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya.

2. Menurut Ibn al Jazari :

Ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata al-Qur'an dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya

3. Menurut al-Qasthalani :

Suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan *lughat*,

*hadzaf, I'rab, itsbat, fashl, dan washl* yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan.

4. Menurut az-Zarkasyi :

*Qiraat* adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz al-Qur'an, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti *takhfif* (meringan), *tatsqil* (memberatkan), dan atau yang lainnya

5. Menurut Ibnu al-Jazari

*Qira'at* adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Qur'an dan perbedaannya dengan membangsakanya kepada penukilnya, Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, Ilmu Qira'at adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al Qur'an dengan pengucapan lafal-lafal yang baik dan benar. Qira'at adalah bentuk jamak dari kata qira'ah yang secara bahasa artinya bacaan.

Dalam pembahasan ilmu qira'at, sering didapatkan bercampur baurnya pengertian antar qira'at sa'bah dengan diturunkannya Al Qur'an atas tujuh huruf. Orang-orang beranggapan bahwa sa'bah (tujuh huruf) itu identik dengan qira'ah sa'bah (imam tujuh).

Perbedaan cara pendefinisian di atas sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, yaitu bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Qur'an walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Muhammad. Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan di atas, maka ada tiga qira'at yang dapat ditangkap dari definisi diatas yaitu :

1. *Qira'at* berkaitan dengan cara penafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda cara yang dilakukan imam-imam lainnya.
2. Cara penafalan ayat-ayat Al-Qur'an itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi. Jadi, bersifat *tauqifi*, bukan *ijtihadi*.
3. Ruang lingkup perbedaan *qira'at* itu menyangkut persoalan lughat, hadzaf,
4. I'rab, itsbat, fashl, dan washil.

## B. Latar Belakang Adanya Perbedaan Qira'at

Orang yang pertama menyusun Qira'at adalah Abu Ubaid Al-Qosim Ibn Salam (wafat tahun 244 H). Beliau telah mengumpulkan para imam qira'at dengan bacaannya masing-masing, para tokoh lain yang turut melopori lahirnya ilmu Qira'at adalah Abu Hatim Al-sijistany, Abu Ja'far al-Thabary dan Ismail al-Qodhi.

Qira'at ini terus berkembang hingga sampailah pada Abu Bakar Ahmad Ibn Musa Ibn Abbas Ibn mujahid yang terkenal dengan panggilan Ibn Mujahid (wafat tahun 324 H) di Bagdad. Beliaulah yang menyusun dan mengumpulkan Qira'ah sa'bah atau tujuh Qira'at dari tujuh imam yang dikenal di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Para tujuh imam dari Qari tersebut adalah :

### 1. Ibn Amir

Nama lengkapnya Abdullah aal-Yashubi yang merupakan seorang Qodhi di Damaskus pada masa pemerintahan Ibn

Abd al-Malik. Beliau berasal dari kalangan tabi'in yang belajar Qira'at dari al-Mughirah Ibn Abi Syihab al-Mahzumi, Usman bin Affan dan Rasulullah SAW. Beliau wafat tahun 118 H Damaskus. Muridnya yang terkenal dalam Qira'at yaitu Hisyam dan Ibn Szakwan.

### 2. Ibn Katsir

Nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibn Kastir Al-Dary al-Makky. Beliau adalah imam Qira'at di Makkah dari kalangan tabi'in. Yang pernah hidup bersama sahabat Sbdullah Ibn Zubair, Abu Ayyub al-Anshari dan Annas Ibn Malik. Beliau wafat tahun 291 H, muridnya yang terkenal adalah Al-Bazy (wafat tahun 250 H) dan Qunbul (wafat tahun 291 H).

### 3. Ashim Al-Khufy

Nama lengkapnya 'Ashim Ibn Abi Al-Nujud M. Asadi disebut juga Ibn Bahdalan dan nama panggilannya adalah Abu Bakar, beliau seorang tabi'in yang wafat sekitar tahun 127-128 H di Kuffah. Kedua perawinya yang terkenal adalah Syu'ban (wafat tahun 193 H) dan Hafsah (wafat tahun 180 H).

### 4. Abu Amr

Nama lengkapnya Abu Amr Zabban Ibn A'la Ibn Ammar al-Bashti yang sering juga dipanggil Yahya. Beliau seorang guru besar pada rawi yang wafat di Kuffah pada tahun 154 H.

### 5. Hamzah al-Kufy

Nama lengkapnya Hamzah Ibn Habib Ibn Imarah al-Zayyat al-Fardh al-Thaimi yang sering dipanggil Ibn Imarah. Beliau berasal dari kalangan hamba sahaya ikri-

mah Ibn Robbi' Mthaimi yang wafat di Hawan pada masa khalifah Abu Ja'far al-Manshur tahun 156 H. Kedua perawinya yang terkenal adalah khalaf (wafat tahun 229 H) dan Khallat (wafat tahun 220 H).

#### 6. Imam Nafi

Nama lengkapnya Abu Ruwaim Nafi Ibn Abd Al-Rahman Ibn Abi Na'im al-Laisry. Beliau berasal dari Isfahan dan wafat di Madinah pada tahun 169 H. Perawinya adalah Qolum (wafat tahun 220 H) dan Warassy (wafat tahun 197 H).

#### 7. Al-Kisa'iy

Nama lengkapnya Ali Ibn Hamzah. Selain imam Qori beliau terkenal juga sebagai imam nahwu golongan Kufah. Nama panggilannya Abu al-Hasan dan sering juga disebut Kisa'iy karena sewaktu berihram beliau memakai kisa. Beliau wafat pada tahun 189 H di Ronbawyan yaitu sebuah desa di negeri Roy dalam perjalanan menuju Khurasan bersama al-Rasyid. Perawinya yang terkenal adalah Abd al-Haris (wafat tahun 242 h) dan Al-Dury (wafat tahun 246 H).

### C. Syarat-Syarat Qira'at Yang Muktabar

Untuk menangkal penyelewengan *qiraat* yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan-persyaratan bagi *qiraat* yang dapat diterima. Untuk membedakan antara yang benar dan *qiraat* yang aneh (*syazzah*), para ulama membuat tiga syarat bagi *qiraat* yang benar. Antara lain :

1. *Qiraat* itu sesuai dengan bahasa arab sekalipun menurut satu jalan.
2. *Qiraat* itu sesuai dengan salah satu mushaf-mushaf utsmani sekalipun secara potensial.
3. Bahwa sahih sanadnya baik diriwayatkan dari imam *qiraat* yang tujuh dan yang sepuluh maupun dari imam-imam yang diterima selain mereka.

Setiap *qiraat* yang memenuhi kriteria di atas adalah *qiraat* yang benar yang tidak boleh ditolak dan harus diterima. Namun bila kurang dari ketiga syarat di atas disebut *qiraat* yang lemah

### D. Pengaruh Qiraat Terhadap Istinbath Hukum

Perbedaan antara satu *qiraat* dan *qiraat* lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, T'rab, penambahan dan pengurangan kata. Perbedaan-perbedaan ini sudah tentu memiliki sedikit atau banyak perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistinbathkannya.

Dalam hal istinbat hukum, *qiraat* dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Perbedaan *qiraat* al-Qur'an yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut adakalanya tidak. Dengan demikian, maka perbedaan *qiraat* al-Qur'an adakalanya berpengaruh terhadap istinbat hukum, dan adakalanya tidak. *Qiraat* shahihah (Mutawatir dan Masyhur) bisa dijadikan sebagai tafsir dan



penjelas serta dasar penetapan hukum, misalnya qiraat membantu penafsiran qiraat dalam menetapkan hal-hal yang membatalkan wudu seperti dalam Q.S Al-Nisa' (4): 43 :

“..... Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat

buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

#### Daftar Bacaan

Rahmat Syafei, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia, 2006

Rosihin Anwar, *Ulumul Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia. 2006

Soleh & Dahlan, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an)*, Bandung: CV Diponegoro, Bandung, 2000

Quraish Shihab, dkk. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999

## Qishash



### A. Hakikat Qishash

#### 1. Pengertian

Kata **Qishas** yang dalam bahasa Arab secara bahasa memiliki arti “*mengikuti jejaknya/kesannya*” seperti berarti: “aku mengikuti jejaknya”. Akan tetapi, menurut al-Fayûmî kata qishas lebih sering dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan.

Secara istilah kata **Qishas** adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa ia lakukan”.

#### 2. Pembagian Qishash

Qishash ada 2 macam :

- a. Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- b. Qishash anggota badan, yakni hukum qishash atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan.

#### 3. Syarat-syarat Qishash

- a. Pembunuh sudah baligh dan berakal (mukallaf). Tidak wajib qishash bagi anak kecil atau orang gila, sebab mereka belum dan tidak berdosa.
- b. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Tidak wajib qishash bapak yang membunuh anaknya. Tetapi wajib qishash bila anak membunuh bapaknya.
- c. Orang yang dibunuh sama derajatnya, Islam sama Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak.
- d. Qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga.
- e. Qishash itu dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh yang membunuh atau yang melukai itu.
- f. Orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa orang kafir, pezina mukhsan, dan pembunuh tanpa hak. Hal ini selaras hadits rasulullah, Tidaklah boleh membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari tiga sebab: kafir setelah beriman, berzina dan membunuh tidak di jalan yang benar/aniaya (HR. Turmudzi dan Nasa’i)

#### 4. Pembunuhan olah massa / kelompok orang

Sekelompok orang yang membunuh seorang harus diqishash, dibunuh semua..

## 5. Qishash anggota badan

Semua anggota tubuh ada qishash-nya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, 'Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.' (QS. Al-Maidah : 45)

## B. Syarat-Syarat dan Ketentuan Hukum Qishash

Hukum qishash tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Si pembunuh haruslah orang mukallaf (aqil baligh), sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishash. Nabi saw bersabda: "Diangkat pena dari tiga golongan: (Pertama) dari anak kecil hingga baligh, (kedua) dari orang tidak waras pikirannya hingga sadar (sehat), dan (ketiga) dari orang yang tidur hingga jaga." (Shahih: Shahihul 'Jami'us Shaghir no: 3512).
2. Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, yaitu bukan orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab yang disebut-

kan dalam hadist Nabi saw: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga ... dst." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 7641).

3. Hendaknya si terbunuh bukanlah anak si pembunuh, karena ada hadist Nabi saw: "Seorang ayah tidak boleh dibunuh karena telah membunuh anaknya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2214, Tirmidzi II: 428 no: 1422 dan Ibnu Majah II: 888 no: 2661).
  4. Hendaknya si korban bukanlah orang kafir, sedangkan si pembunuh orang muslim. Nabi saw bersabda: "Orang muslim tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang kafir." (Hasan Shahih: Shahih Tirmidzi no: 1141, Fathul Bari XII: 260 no: 6915, Tirmidzi II: 432 no: 1433 dan Nasa'i VIII: 23).
  5. Hendaknya yang terbunuh bukan seorang hamba sahaya, sedang si pembunuh orang merdeka. Al-Hasan berkata: "Orang merdeka tidak boleh dibunuh karena (telah membunuh) seorang budak." (Shahih Maqthu': Shahih Abu Daud no: 3787, 'Aunul Ma'bud XII: 238 no: 4494).
- Ini adalah madzhab jumhur ulama, mereka dengan banyak dalil yang kesemuanya tidak lepas dari pembicaraan. Syaikh Asy-Syinqithi rhm, dalam kitab Adhwa-ul Bayan menyebutkan dalil-dalil tersebut, kemudian beliau berkata: "Riwayat-riwayat ini banyak, meskipun masing-masing

darinya tidak lepas dari pembicaraan, namun sebagiannya memperkokoh sebagian yang lain dan saling menguatkan sehingga kesemuanya pantas dan boleh dijadikan hujjah. Dalil-dalil ini menetapkan bahwa orang merdeka tidak boleh dibunuh karena telah membunuh hamba sahaya. Mereka sepakat tidak ada hak menuntut qishash bagi hamba sahaya yang dianiaya oleh orang merdeka. Jika tidak ada tuntutan qishash pada sebagian anggota badan, maka sudah barang tentu tidak ada qishash dalam kasus pembunuhan dan tidak ada yang menentang ketetapan ini, kecuali Daud (Az-Zhain) dan Ibnu Ali Laila. Dalil-dalil itu juga menjadi hujjah atas para ulama' yang berpendapat dalam kasus pembunuhan (oleh orang merdeka terhadap budak) karena tersalah, tidak disengaja, hanya ada kewajiban membayar qimah (sesuatu yang senilai), bukan diat. Namun sekelompok ulama' membatasi manakala qimahnya tidak sampai melebihi diat orang merdeka.

Dalil-dalil itu juga memutuskan bahwa kalau seorang merdeka menuduh hamba sahaya berbuat zina, maka ia (orang merdeka itu) tidak wajib dijatuhi hukum had menurut mayoritas ulama', kecuali riwayat dari Ibnu Umar al-Hasan dan kelompok Zhahiriyah yang mewajibkan hukum had atas orang yang menuduh ummul berzina

(secara khusus) tuduhan itu kepada ummul walad."

#### 6. Sekelompok Diqshash Karena Telah Membunuh Seorang

Apabila ada sekelompok orang sepakat membunuh satu orang, maka mereka semua dibunuh juga. Ini berpijak pada riwayat Imam Malik: Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khathab ra pernah membunuh sekelompok orang, yaitu lima atau tujuh orang karena telah membunuh seorang laki-laki dengan pembunuhan secara tipu daya (yaitu membujuk korban hingga mau keluar ke tempat yang sepi lalu dibunuh), dan dia berkata, 'Andaikata penduduk negeri Shan'a bersekongkol membunuhnya, niscaya kubunuh mereka semuanya.'" (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2201, Muwaththa' Malik hal. 628 no: 1584, asy-Syafi'i dalam al-Umm VI: 22 dan Baihaqi VIII: 41).

#### 7. Jelasnya Pelaksanaan Hukum Qishash

Hukum qishash bisa menjadi jelas dilaksanakan dengan salah satu dari dua hal berikut:

##### a. Pengakuan dari pelaku

Dari Anas ra, bahwa ada seorang Yahudi menumbuk kepala seorang budak perempuan di antara dua batu. Lalu ia (budak itu) ditanya, "Siapa yang berbuat begini kepadamu? si A atau si B?" Hingga disebutlah nama orang Yahudi itu, lalu dia menganggukkan kepalanya. Kemudian didatangkanlah

orang Yahudi itu, lalu (setelah ditanya) dia mengaku. Kemudian Nabi saw menyuruh agar kepala Yahudi itu ditumbuk dengan batu (juga). (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari XII: 198 no: 6876, Muslim III: 1413, Nasa'i VIII: 22 dan Ibnu Majjah II: 889 no: 2666).

b. Kesaksian dua orang laki-laki yang adil

Dari Rafi' bin Khadif ra berkata: "Pada suatu pagi ada seorang laki-laki dari kaum Anshar terbunuh di daerah Khaibar, lalu berangkatlah keluarganya menemui Nabi saw lantas mereka menyampaikan kasus pembunuhan tersebut kepada Beliau. Kemudian Beliau bersabda, "Apakah kelian memiliki dua laki-laki yang menyaksikan proses pembunuhan saudaramu itu?" Jawab mereka, "Ya Rasulullah, di sana tak ada seorang pun dari kaum muslimin. Mereka hanyalah kaum Yahudi dan tidak jarang mereka ini melakukan penganiayaan lebih kejam daripada ini." Beliau bersabda, "Kalau begitu, pilihlah lima puluh di antara mereka, kemudian ambillah sumpah mereka." Namun mereka menolak. Kemudian Nabi saw membayar diat kepada ahli kurban dari kantongnya sendiri." (Shahih Lighairihi: Shahih Abu Daud no: 3793 dan 'Aunul Ma'bud XII: 250 no: 4501)

8. Syarat-Syarat Penyempurnaan Pelaksanaan Qishash

Demi kesempurnaan qishash ada tiga syarat yang mesti dipenuhi:

- a. Ahli waris si kurban harus mukallaf. Jika ahli warisnya masih belum dewasa atau gila, maka si pembunuh harus dipenjarakan hingga ahli warisnya itu mukallaf.
- b. Pihak keluarga korban sepakat menuntut hukum qishash, karena itu manakala ada sebagian di antara mereka yang mema'afkan secara gratis, maka gugurlah hukum qishash dari si pembunuh.

Dari Zaid bin Wahab, bahwa Umar ra pernah diajukan kepadanya seorang laki-laki yang telah membunuh laki-laki lain. Kemudian keluarga si terbunuh menghendaki qishash, maka ada saudara perempuan si terbunuh --dan ia adalah isteri si pembunuh berkata--, "Sungguh bagianku saya maafkan kepada suamiku." Kemudian Umar berkata, "Hendaklah laki-laki yang membunuh itu memerdekakan budak sebagai sanksi dari pembunuhannya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2222 dan X: 18188) Darinya (Zaid bin Wahab), ia berkata, "Ada seorang suami mendapati laki-laki lain berduaan dengan isterinya, kemudian dia bunuh isterinya. Kemudian kasus

tersebut diajukan kepada Umar bin Khatab ra lalu dia mendapati sebagian saudara isterinya berada di sana, kemudian ia (saudara isterinya itu) menshadaqahkan bagiannya kepadanya (si pembunuh). Kemudian Umar ra menyuruh (si pembunuh) membayar diat kepada mereka semua.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2225 dan Baihaqi VIII: 59)

- c. Pelaksanaan hukuman tidak boleh merembet kepada pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hukum qishash yang wajib dijatuhkan kepada seorang perempuan yang hamil, maka ia tidak boleh dibunuh sebelum melahirkan kandungannya, dan sebelum menyusuinya pada awal penyusuan. Yaitu penyusuan pertama kali, penyusuan ini amat sangat penting bagi kesehatan sang bayi, sedangkan melaksanakan hukum qishash pada seorang ibu sebelum menyusuinya (penyusuan pertama), sangat membahayakan si bayi. Kemudian manakala setelah penyusuan pertama itu ada orang yang bersedia menyusuinya, maka serahkanlah kepadanya, lantas sang ibu harus diqishash. Ini sesuai dengan hadist Imam Muslim. Jika ternyata tidak didapati ibu yang siap menyusuinya, maka ibu itu dibiarkan supaya menyusui anaknya dua tahun.

Ini sesuai dengan hadist berikut: Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya ra bahwa ada seorang perempuan al-Ghamidiyah berkata kepada Nabi saw, “(Ya Rasulullah), sesungguhnya saya telah berbuat sebuah kejahatan.” Sabda Beliau, “Kembalilah!” Lalu ia kembali (pulang). Kemudian pada esok harinya, ia datang (lagi) lalu berkata, “(Ya Rasulullah), barangkali engkau menolaku sebagaimana halnya engkau pernah menolak Ma’iz bin Malik? Demi Allah, sesungguhnya saya benar-benar telah hamil.” Sabda Beliau kepadanya, “Kembalilah!” Kemudian ia kembali pulang, kemudian pada esok harinya, ia datang (lagi) kepada Beliau, lalu Beliau bersabda kepadanya, “Kembalilah kau hingga kamu melahirkan!” Maka kembalilah sang perempuan, kemudian tatkala ia sudah melahirkan, ia datang lagi menemui Beliau dengan membawa bayinya, lantas berkata, “(Ya Rasulullah), ini bayi yang saya lahirkan.” Kemudian Beliau bersabda kepadanya, “Pulanglah dan susuilah bayimu itu hingga engkau menyapihnya.” Kemudian ia datang (lagi) dengan anak kecilnya yang sudah disapih, sementara di tangannya ada makanan yang dimakannya. Kemudian Rasulullah saw menyuruh agar anak kecil itu diserahkan

kepada seorang sahabat yang hadir kala itu, lantas Beliau menyuruh shahabat menggali lubang untuk sang perempuan itu, lalu dirajam. Dan, adalah Khalid salah seorang yang merajamnya dengan batu, lalu dia (Khalid) mendapatkan percikan darahnya mengenai pipinya, lalu ia pun mengumpat dan mencacinya. Maka Nabi saw bersabda kepadanya, “Ya Khalid, tenanglah! (jangan emosi), demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh ia benar-benar telah bertaubat, yang andaikata taubat tersebut dilakukan oleh seorang yang banyak memungut pajak-pajak liar niscaya diampuni dosa-dosanya.” Dan Rasulullah menyuruh (para sahabat mengurus jenazahnya), lalu jenazah wanita disholatkan, kemudian dikubur. (Shahih: Shahih Abu Daud no: 3733, Muslim III: 1321 no: 1695, Aunul Ma’bud XII: 123 no: 14419 dan redaksi hadist bagi Imam Abu Daud).

9. Teknis Pelaksanaan Hukum Qishash  
Prinsip pelaksanaan hukum qishash, si pembunuh harus dibunuh sebagaimana cara ia membunuh, karena hal ini merupakan hukuman yang setimpal dan sepadan. Allah swt menegaskan: “Oleh sebab itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (QS Al-Baqarah: 194)

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.” (QS An-Nahl: 126) Di samping itu, Rasulullah saw pernah melempar dengan batu kepala orang Yahudi sebagaimana orang termaksud melempar dengan batu kepala seorang perempuan.

10. Pelaksanaan Hukum Qishash Menjadi Wewenang Hakim  
Musafir (pakar tafsir) kenamaan, al-Qurthubi mengatakan, “Tiada khilaf di kalangan ulama’ bahwa yang berwenang melaksanakan hukum qishash, khususnya balas bunuh, adalah pihak penguasa. Mereka inilah yang berwenang melaksanakan hukum qishash dan hukum had dan yang semisalnya, karena Allah swt menuntut segenap kaum Mukminin untuk melaksanakan qishash, kemudian ternyata mereka semua tidak sanggup untuk berkumpul melaksanakan hukum qishash maka mereka mengangkat penguasa (hakim) sebagai wali dari mereka dalam melaksanakan hukum qishash dan lain-lainnya yang termasuk hukum had.” (Al-Jami’ Li-ahkamil Qur-an II: 245 – 246). Sebab yang demikian itu disebutkan oleh ash-Shawi dalam Hasyiyahnya atas tafsir al-Jalalain. Dia menulis sebagai berikut, “Manakala telah tetap bahwasanya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sebagai sebuah permusuhan, maka wajib atas hakim syar’i



untuk memberi wewenang untuk wali si terbunuh terhadap si pembunuh. Lalu pihak hakim melaksanakan kebijakan yang dituntut oleh wali (keluarga) si terbunuh terhadap si pembunuh, yaitu balas bunuh, atau memaafkan, atau menuntut diat. Dan wali (keluarga) si terbunuh tidak boleh bertindak terhadap si pembunuh sebelum mendapat izin resmi dari hakim. Karena dalam hal ini terdapat kerusakan dan pengrusakan terhadap wewenang hakim. Oleh sebab itu, manakala pihak wali (keluarga) si terbunuh membunuh si pembunuh sebelum mendapat izin dari penguasa, maka pelakunya harus dijatuhi hukuman ta'zir (hukuman yang berdasar kebijakan hakim.” (Fiqhus Sunnah II: 453).

11. Hukum Qishash Selain Balas Bunuh  
Sebagaimana telah berlaku secara sah hukum qishash berupa balas bunuh, maka begitu juga berlaku secara sah hukum yang tidak sampai pada pembunuhan. Allah swt berfirman: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya.” (QS Al-Maaidah: 45)

Meskipun hukum ini telah diwajibkan pada ummat sebelum kita, sehingga ia menjadi syar'un man-qablana (syariat yang pernah dibelakukan pada umat

sebelum kita), namun ia merupakan syariat bagi kita pula karena diakui atau ditetapkan oleh Nabi saw. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebagai berikut: Dari Anas bin Malik ra bahwa Rubayyi' binti an-Nadhr bin Anas ra telah memecahkan gigi seri seorang budak perempuan, kemudian mereka (keluarga Rubayyi') bersikeras untuk membayar diat kepada mereka (keluarga si budak), lalu mereka (keluarga si budak), lalu mereka (keluarga si budak) tidak mau menerima melainkan qishash. Maka datanglah saudara Rubayyi', Anas bin Nadhr, lalu berkata, “Ya rasulullah, engkau akan memecahkan gigi seri Rubayyi'! Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa yang haq, janganlah engkau memecahkannya”. Kemudian Beliau bersabda, “Wahai Anas, menurut ketetapan Allah swt (harus) qishash.” Kemudian mereka pada ridha dan memaafkan (Rubayyi'). Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah swt ada yang kalau bersumpah atas nama Allah swt pasti melaksanakannya.” (Shahih: Shahihhul Jami'us Shaghir no: 2228, Fathul Bari V: 306 no: 2703, 'Aunul Ma'bud XII: 333 no: 4566, Nasa'i VIII no: 27 dan Ibnu Majah II: 884 no: 2649).

12. Syarat-Syarat Qishash Selain Balasan Akan Pembunuhan  
Untuk Qishash yang selain balas bunuh ditetapkan syarat-syarat berikut:

- a. Yang melaksanakan penganiayaan harus sudah mukallaf
  - b. Sengaja melakukan jinayat, tindak penganiayaan. Karena pembunuhan yang bersifat keliru, tidak disengaja, pada asalnya tidak memastikan si pembunuh harus dituntut balas bunuh. Demikian pula halnya tindak pidana yang lebih ringan daripadanya.
  - c. Hendaknya status si penganiaya dengan yang teraniaya sama. Oleh karena itu, seorang muslim yang melukai kafir dzimmi tidak boleh diqishash, demikian pula dengan orang merdeka yang melukai hamba sahaya, dan seorang ayah yang melukai anaknya.
13. Hukum Qishash Yang Menimpa Anggota Tubuh
- Untuk melaksanakan hukum qishash yang menimpa bagian anggota tubuh ada tiga syarat yang harus dipenuhi:
- a. Memungkinkan pelaksanaan qishash ini berjalan secara adil dan tidak melahirkan penganiayaan baru. Misalnya memotong persendian siku, pergelangan tangan, atau kedua sisi hidung yang lentur, bukan tulangnya. Maka tidak ada qishash pada tubuh bagian dalam, tidak pula pada tengah lengan dan tidak pula pada tulang yang terletak di bawah gigi (tulang rahang).
  - b. Nama dan letak anggota tubuhnya sama. Karenanya, bagian anggota yang kanan tidak boleh dibalas dengan bagian anggota badan yang kiri, bagian anggota tubuh yang kiri tidak boleh dengan yang kanan, jari kelingking tidak boleh dengan jari manis, dan tidak pula sebaliknya karena tidak sama dalam hal nama, dan tidak pula bagian anggota tubuh yang asli dibalas dengan yang tambahan (melalui proses operasi) karena tidak sama dalam letak dan daya manfaatnya.
  - c. Kondisi bagian anggota tubuh si penganiaya harus sama dengan yang teraniaya dalam hal kesehatan dan kesempurnaan. Oleh sebab itu, tidak boleh anggota tubuh yang sehat dibalas dengan yang berpenyakit dan tidak pula tangan yang sehat lagi sempurna dibalas dengan tangan yang kurang jari-jarinya: namun boleh sebaliknya.
14. Diqishash Karena Sengaja Melukai Orang Lain
- Adapun kasus melukai orang lain secara sengaja, maka dalam kasus tersebut tidak wajib diqishash, kecuali pelaksanaannya sangat memungkinkan, yaitu sekiranya bisa melukai si penganiaya sama dengan luka yang diderita si korban, tanpa ada kelebihan dan pengurangan. Karenanya, apabila pelaksanaan qishash ini tidak mungkin menghasilkan luka yang sama dan sepadan, melainkan mesti kadar ukurannya lebih, atau dapat membahayakan si pen-

ganiaya, atau justru membahayakan orang yang dijatuhi qishash ini, maka dalam hal ini tidak wajib diqishash, akan tetapi wajib membayar diat kepada si teraniaya.

#### **Daftar Bacaan**

'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka As-Sunnah

Ali, Zainudin, *"Hukum Islam"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

\_\_\_\_\_, *"Hukum Pidana Islam"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Rahman, *"Hudud dan Kewarisan"*. Jakarta, Raja Grafindo PersadaRasjid, 1996.

Sulaiman, *"Fiqh Islam"*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 1995.

Suryana, Toto.et al, *"Pendidikan Agama Islam"*. Bandung:Tiga Mutiara, .2006.

## QUDSI (Hadis Qudsi)



### A. Pengertian Hadits Qudsi

Secara bahasa, kata *qudsi* adalah nisbah dari kata *quds*

Hadits *qudsi* adalah firman atau pernyataan Allah SWT, namun jenis firman Allah SWT yang tidak termasuk Al-Quran. Hadits *qudsi* tetap sebuah hadits, hanya saja Nabi Muhammad SAW menyandarkan hadits *qudsi* kepada Allah SWT.

Hadis *qudsi* adalah hadis yang oleh Rasulullah SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Rasulullah SAW meriwayatkannya bahwa itu adalah perkataan Allah. Jadi boleh dibilang bahwa Rasulullah SAW menjadi perawi perkataan Allah ini. Sedangkan lafadznya dari redaksi beliau SAW sendiri.

Bila seseorang meriwayatkan hadis *qudsi*, dia meriwayatkannya dari Allah dengan disandarkan kepada Allah dengan mengatakan, 'Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya,' atau ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah telah berfirman atau berfirman Allah'

### B. Contoh Hadits Qudsi

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan dari Allah azza wajalla: Tangan Allah penuh, tidak dikurangi lantaran memberi nafkah, baik di waktu siang maupun malam.

Contoh yang lainnya: Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW berkata: 'Allah ta'ala berfirman: Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya bila ia menyebut-Ku. bila menyebut-KU di dalam dirinya, maka Aku pun menyebutnya di dalam diri-Ku. Dan bila ia menyebut-KU di kalangan orang banyak, maka Aku pun menyebutnya di dalam kalangan orang banyak lebih dari itu.

### C. Perbedaan antara Al-Quran dengan Hadits Qudsi:

Ada beberapa perbedaan antara Quran dengan hadis Qudsi, yang terpenting di antaranya ialah:

1. Al-Quranul Kariem adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafalnya. Dan dengan itu pula orang arab ditantang, tetapi mereka tidak mampu membuat seperti Quran itu, atau sepuluh surah yang serupa itu, bahkan satu surah sekalipun. Tantangan itu tetap berlaku, karena Quran adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Sedang hadits Qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat.
2. Al- Quranul-Karim hanya dinisbahkan kepada Allah, sehingga dikatakan,

“Allah telah berfirman”, sedang hadis qudsi terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, sehingga nisbah hadis qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan. Maka dikatakan, “Allah berfirman.”

Dan terkadang pula diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW tetapi nisbahnya adalah nisbah khabar, karena Nabi yang menyampaikan hadis itu dari Allah, maka dikatakan: Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhan-Nya.

3. Seluruh isi Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedang hadis-hadis Qudsi kebanyakannya adalah *khavar ahad*, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan.

Secara derajat keshahihan, ada kalanya hadis Qudsi itu *sahih*, terkadang *hasan* dan terkadang pula *da'if*.

4. Al-Qurnanul Al-Karim bersumber dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Dia adalah wahyu.

Sedang hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedang lafadznya dari Rasulullah SAW. Maka hadis Qudsi adalah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafadz. Oleh sebab itu, menurut sebagian besar ahli hadis diperbolehkan meriwayatkan hadits Qudsi dengan maknanya saja.

5. Membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah, karena itu ia dibaca di

dalam salat: *‘Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Qur‘an itu’* (QS. Al-Muzammil: 20).

Sedang hadis Qudsi tidak disyariatkan untuk dibaca dalam salat. Allah SWT memberikan pahala membaca hadis Qudsi secara umum saja. Maka membaca hadis qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Quran bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan.

Begitulah, karena keduanya berbeda, maka masing-masing punya fungsi dan manfaat yang berbeda, sesuai dengan peranan masing-masing.

#### **D. Perbedaan Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi**

Hadis nabawi itu ada dua macam, yaitu:

##### **1. Tauqifi**

Yang bersifat tauqifi yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Bagian ini, meskipun kandungannya dinisbahkan kepada Allah, tetapi dari segi pembicaraan lebih dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, sebab kata-kata itu dinisbahkan kepada yang mengatakannya, meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain.

##### **2. Taufiqi**

Yang bersifat taufiqi yaitu: yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW menurut pemahamannya terhadap Quran, karena ia

mempunyai tugas menjelaskan Quran atau menyimpulkannya dengan pertimbangan dan ijtihad. Bagian kesimpulannya yang bersifat ijtihad ini, diperkuat oleh wahyu jika ia benar, dan jika terdapat kesalahan didalamnya, maka turunlah wahyu yang membetulkannya. Bagian ini bukanlah kalam Allah secara pasti.

Dari sini jelaslah bahwa hadis nabawi dengan kedua bagiannya yang tauqifi dan taufiqi dengan ijtihad yang diakui oleh wahyu itu bersumber dari wahyu. Dan inilah makna dari firman Allah tentang Rasul kita Muhammad saw.: *Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan* (QS An-Najm:3-4).

Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, ia disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui salah satu cara penurunan wahyu, sedang lafadznya dari Rasulullah SAW, inilah pendapat yang kuat. Dinisbahkannya hadis qudsi kepada Allah SWT adalah nisbah mengenai isinya, bukan nisbah mengenai lafadznya. Sebab seandainya hadis qudsi itu lafalnya juga dari Allah, maka tidak ada lagi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Dan tentu pula gaya bahasanya menuntut untuk ditantang, serta membacanya pun diangggap ibadah.

Mengenai hal ini timbul dua pertanyaan menggelitik: *Pertama*, bahwa hadis nabawi ini juga wahyu secara maknawi, yang lafaznya dari Rasulullah SAW, tetapi

mengapa hadis nabawi tidak kita namakan juga hadits qudsi?

Jawabnya ialah bahwa kita merasa pasti tentang hadis qudsi bahwa ia diturunkan maknanya dari Allah karena adanya nash syara' yang menisbahkannya kepada Allah, yaitu kata-kata Rasulullah SAW: "Allah Ta'ala telah berfirman..., atau Allah Ta'ala berfirman...." Itulah sebabnya kita namakan hadis itu adalah hadis qudsi. Hal ini berbeda dengan hadis-hadis nabawi, karena hadis nabawi tidak memuat nash tentang hal seperti ini.

Di samping itu bisa jadi isinya diberitahukan (kepada Nabi) melalui wahyu (yakni secara tauqifi), namun mungkin juga disimpulkan melalui ijtihad (yaitu secara taufiqi), dan oleh sebab itu kita namakan masing-masing dengan nabawi sebagai terminal nama yang pasti. Seandainya kita mempunyai bukti untuk membedakan mana wahyu tauqifi, tentulah hadis nabawi itu kita namakan pula hadis qudsi.

Pertanyaan *kedua*, bila lafal hadis qudsi itu dari Rasulullah SAW, maka dengan alasan apakah hadits itu dinisbahkan kepada Allah melalui kata-kata Nabi?

Jawabnya ialah bahwa hal yang demikian ini biasa terjadi dalam bahasa Arab, yang menisbahkan kalam berdasarkan kandungannya bukan berdasar lafadznya. Misalnya ketika kita mengubah se bait syair menjadi prosa, kita katakan 'si penyair berkata demikian'. juga ketika kita menceritakan apa yang kita dengar dari seseorang kita pun mengatakan 'si fulan berkata demikian'.

Begitu juga Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa, Fir'aun dan sebagainya isi kata-kata mereka dengan lafal mereka dan dengan gaya bahasa yang bukan pula gaya bahasa mereka, tetapi dinisbatkan kepada mereka. Misalnya dalam ayat berikut:

*'Dan ketika Tuhanmu menyeru Musa: 'Datangilah kaum yang zalim itu, kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?' Berkata Musa: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Dan sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu: 'Sesungguhnya Kami adalah Rasul Tuhan semesta alam, lepaskanlah Bani Israil beserta kami'. Fir'aun menjawab: 'Bukankah*

*kami telah mengasuhmu di antara kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Berkata Musa: 'Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikan salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah kamu telah memperbudak Bani Israil'. Fir'aun bertanya: 'Siapa Tuhan semesta alam itu?' Musa menjawab: 'Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, jika kamu sekalian mempercayai-Nya'. (Asy-Syuara': 10-24*

#### Daftar Bacaan

- Aziz, H.. Mahmud dan Mahmud Yunus. *Ilmu Mustholah Hadits*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1984.  
Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999,  
Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Mushthalahu'l hadits*. Bandung: PT Alma'arif, 1974.  
Suparta Munzier, *Ilmu Hadis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.  
Ash Shidieq, Hasbi Tengku Muhammad. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadist*. Edisi ke-2. Semarang. PT. Pustaka Rizki Putra, 2005  
Ahmad, Muhammad, dan Mudzakir M. *Ulumul Hadis*. Cet. X; Bandung: [t.p.], 2000.  
Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1989.  
Thahan, Mahmud. *Tafsir Musthalah Hadits terjemah: Abu Fuad*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2006.





### A. Pengertian Qunut

Kata qunut berasal dari kata bahasa arab“ yang artinya ta’at atau tunduk atau patuh, hal itu sejalan dengan firman Allah:

*“Dan barangsiapa diantaramu sekalian (istri-istri Nabi) tetap ta’at kepada Allah dan rasul-Nya dan mengerjakan amal shalih, niscaya kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan kami sediakan baginya rizqi yang mulia”.* (QS. Al-Ahzab: 31)

*“Hai Maryam, ta’atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’”*(QS. Ali Imron : 43)

*“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan konsekwen dan sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah”* (QS. An-Nahl: 120)

Lafadh “qunut” secara bahasa juga diartikan berdiri lama baik dalam shalat atau dsms berdo’a. juga diartikan lama dalam perang dan lama dalam ibadah haji.

Lama berdiri dalam melakukan shalat, maksudnya adalah shalat dilakukan dengan

khusu’ dan tuma’ninah, tidak terburu-buru. Itulah maksud qunut menurut bahasa seperti tersebut dalam Hadits “Sebaik-baik shalat adalah yang tidak terburu-buru” (Lihat Mu’jam al-Wasith II/761)

Lafadh qunut dalam segi bahasa yang berarti patuh atau ta’at atau tunduk disebutkan dalam sejumlah ayat al-Qur’an diantaranya: QS. Surat Al-Ahzab:31 dan 35; QS. An-Nahl: 120; QS. Ali Imron: 17; QS. At-Tahrim: 12 dan QS. Al-Baqarah:116)

*“Peliharalah segala shalatmu dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah dalam shalatmu dengan khusyu’ ”* (QS. Al-Baqarah : 238)

Adapun qunut menurut syara’ adalah berdiri lama membaca do’a qunut dalam shalat. (Lihat. Mu’jam Al-Wasith II/671)

Anas bin Malik ra, berkata: Sesunhhuhnya Rasulullah Saw. mengangkat kedua tangannya pada waktu doa qunut. (Lihat. Sunan Baihaqy, juz 2: 211)

### B. Macam – Macam Qunut

Dalam syari’at Islam ada tiga qunut, semuanya dilakukan Nabi SAW, dan dianjurkan melakukannya pada waktu dan posisinya masing-masing. Ketiga macam qunut tersebut adalah :

#### 1. Qunut Subuh

Qunut subuh adalah membaca do’a qunut yang dianjurkan membacanya setelah bangun dari ruku’ raka’at terakhir shalat subuh. Namun terdapat perbedaan

diantara ulama' tentang hukuma membaca do'a qunut dalam shalat subuh.

#### a. **Madzhab Hanafi**

Ulama' madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya dianjurkan membaca do'a qunut pada shalat witir saja dan tidak dianjurkan membaca do'a qunut pada shalat subuh, selain qunut nazilah dalam shalat jahriyah {bacaan keras}. Menurut-nya, bila imam membaca do'a qunut dan makmumnya memilih tidak qunut dalam shalat subuh, sebaiknya makmum diam mendengarkan bacaan qunut imam. Juga dikatakan oleh ulama' senior madzhab hanafi yaitu Muhammad. Sedangkan Abu Yusuf yang juga ulama' senior madzhab hanafi mengatakan, bila imam membaca qunut dalam shalat subuh dan makmum memilih tidak qunut, makmum dianjurkan mengikuti qunut imam, karena makmum wajib mengikuti imam. (Al-Badai' I/273. Al-Lubab I/78. Fathu Al-Qadir I/303. Ad-Durru Al-Muhtar I/626-628).

Pendapat ini menilai bahwa qunut subuh telah ditinggalkan oleh Nabi SAW sesuai hadits Ibnu Mas'ud ra, yang menerangkan bahwa Nabi SAW qunut selama satu bulan kemudian beliau meninggalkannya.

شبية والطحاوي (نصب الراية ج

*Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata: Bahwa Nabi SAW, membaca do'a qunut dalam*

*shalat subuh selama satu bulan kemudian beliau meninggalkannya. HR. Al-Bazzar, Thabarani, Ibn Syaibah dan Thahawi. {Nasbu al-Rayah II/128}*

Namun yang dimaksud qunut yang ditinggalkan Nabi SAW adalah qunut nazilah, bukan qunut subuh, sesuai pendapat yang rojih. Hadits lain yang juga mereka pakai alasan bahwa qunut subuh telah di nasakh (hapus) adalah sejumlah hadits berikut.

عن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال:  
أنَّ أباه صَلَّى خلف رسول الله صَلَّى الله  
عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان  
وعليّ، فلم يثبت واحد منهم. رواه  
أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه  
(نيل الأوطار ج 2 ص 133 والفقہ  
الإسلامي وأدلتہ ج 1 ص 810)

*Dari Malik al- Asyja'I ra ia berkata: Bahwa ayahnya shalat bermakmum dibelakang Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra, tidak seorangpun diantara mereka yang membaca qunut. HR. Ahmad dan Tirmidzi dan di tashih Ibnu Majah. (Nailul Authar II/133 dan al-Fiqh al-Islamy wa-adillatuhu I/810)*

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال:  
أنَّ النَّبي صَلَّى الله عليه وسلّم قنت شهرًا ثم  
تركه . رواه أحمد (الفقہ الإسلامی وأدلتہ  
ج1 ص 810 ونيل الأوطار ج 2 ص 123)

*Anas ibn Malik ra, ia berkata: Adalah Nabi SAW qunut selama satu bulan kemudian beliau tinggalkan.* HR. Ahmad (Al-Fiqh al-Islamy wa-adillatuhu I/810 dan Nailul Authar II/123)

عن أنس رضي الله عنه قال:  
كان القنوت في المغرب والفجر.  
رواه البخاري (الفقه الإسلامي وأدلته  
ج 1 ص 180 ونيل الأوطار  
ج 2 ص 123)

*Anas bin Malik ra, ia berkata: Adalah qunut itu pada shalat maghrib dan shalat subuh.* HR. Bukhari. (al-Fiqh al-Islamy wa-adillatuhu I/180 dan Nailul Authar II/123)

Sejumlah hadits tersebut menerangkan tentang qunut nazilah dan bukan qunut subuh. Anjuran membaca qunut dalam shalat subuh terdapat hadits yang menerangkannya, bukan hadits di atas. Nabi SAW qunut nazilah selama satu bulan kemudian beliau tinggalkan, setelah mendapat teguran dari Allah. Nabi SAW juga qunut nazilah pada setiap waktu termasuk dalam shalat subuh dan maghrib seperti disebutkan dalam hadits diatas. Hadits berikut ini menguatkan bahwa yang ditinggalkan Nabi SAW adalah qunut nazilah bukan qunut subuh. Nabi SAW meninggalkan qunut nazilah setelah mendapat teguran dari Allah, seperti disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" ثم يقول وهو قائم : اللهم انج الوليد ابن الوليد، وسلمة ابن هشام وعياش ابن ربيعة، والمستضعفين من المسلمين والمؤمنين: اللهم اشدد وطأتك على مضرّ واجعل عليهم كسني يوسف. اللهم العن لحيان ورعلان وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله " ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله تعالى "ليس لك من الأمر شيء" أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون" رواه مسلم (صحيح مسلم ج 5 ص 176-177)

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Adalah Nabi SAW berdoa ketika selesai membaca ayat al-qur'an dan takbir serta bangun dari ruku' membaca "sami'allahu liman hamidah" pada shalat subuh kemudian membaca doa sambil berdiri "Ya Allah bebaskanlah Al-Walid bin Walid dan Salamah bin Hisyam, Ilyas ibnu Abi Rab'iah dan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Ya Allah berikanlah hukuman yang berat kepada Mudhar, jadikanlah tahun mereka seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Ya Allah laknatlah Lihyan, Ri'lan, Dzakwan dan Ushaiyyah yang telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya". Kemudian sampai kepada kami berita yang mengatakan*

*bahwa Nabi SAW telah meninggalkan qunut nazilah setelah turun surat {Ali imran:128} “Tidak ada hak bagimu Muhammad dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau menghukumnya, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dhalim” HR. Muslim {Shahih Muslim IV/176-177}*

### b. Madzhab Maliky

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهِدُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ  
وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ،  
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، نَشْكُرُكَ وَنَكْفُرُكَ  
وَنُخْلَعُ وَنَتْرَكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْبُدُ  
وَلَكَ نَصْلِي وَنَسْجِدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنُخْفِدُ،  
نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ  
الْجَدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ.

*Khalid ibn Abu Imran ra, ia berkata: Pada saat Nabi SAW berdo'a untuk Mudhar, tiba-tiba datang Malaikat Jibril, maka beliau memberi isyarat pada saya agar diam, maka diam. Malaikat Jibril berkata: "Muhammad SAW, Allah SWT tidak mengutusmu sebagai orang pencaci dan pelaknat, namun Allah mengutusmu sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, tidak ada hak bagimu sedikitpun tentang hal itu, kemudian diajarkan membaca do'a qunut "Al-laahumma innaa nasta'iinuka...." HR. Abu Dawud dalam al-Marasil. (Hadits ini shahih, lafadznya mauquf, tetapi hukumnya marfu'. Diriwayatkan Abu Dawud dalam al-Marasil XIII/184. Al-Baihaqy dalam as-Sunan al-Kubra II/210 dari jalan Abu Wahab dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Qahir, dari Khalid bin Abi Imran dan lihat Nasbu al-Royah juz II/135 dan al-Fiqhu al-Islamy wa-adillatuhu I/811)*

Para sahabat sepakat atas do'a qunut tersebut, maka lebih baik membacanya. Boleh memilih do'a qunut lainnya dan boleh pula menggabungkannya. {al-Fiqhu al-Islamy wa-adillatuhu juz I hal. 811}

c. Madzhab Syafi'i

Ulama' madzhab syafi'i berpendapat bahwa hukumnya sunnah membaca do'a qunut dalam shalat subuh yaitu dilakukan setelah bangun dari ruku' raka'at yang terakhir. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh sunnah muakkadah karena Nabi SAW mengerjakannya setiap shalat subuh sepanjang hayatnya. Maka bila lupa tidak qunut dianjurkan sujud syahwi. {Mughni al-Muhtaj I/166. Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab II/490. Al-Muhadzab I/81. Hasyiyah al-Bajuriy I/168}

Do'a yang dipilih Imam Syafi'i adalah do'a qunut yang masyhur yang biasa dibaca Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya dalam shalat subuh dan witir yaitu:

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يضل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلّم.

Terdapat sejumlah dalil yang menerangkan dianjurkan membaca do'a qunut dalam shalat subuh diantaranya adalah:

Nabi SAW bila shalat subuh beliau mengangkat kedua tangan dan membaca do'a qunut "Allaahummahdinii fiman hadait....."

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت ... "رواه الحاكم وقال: صحيح وزاد البيهقي فيه عبارة : فلك الحمد على ما قضيت" رواه البيهقي عن ابن عباس (سبل السلام ج 1 ص 187). وزاد البيهقي والطبراني "ولا يعز من عاديت" (سبل السلام ج 1 ص 186)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Adalah Nabi SAW bila bangun dari ruku' dalam shalat subuh pada raka'at yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya dan membaca do'a qunut "Allaahummahdinii fiman hadait...." HR. Hakim dan berkata: hadits shahih dan ditambahkan dalam hadits tersebut lanjutan do'a "Falakal hamdu 'alaa maa qadlait.." HR. Baihaqi dan Ibnu Abbas. (Subulus salam juz I/188) dan Imam Al-Baihaqi dan Thabarani menambahkan: "Wala yaizzu man 'adait". (Subulus salam I/186)



Nabi SAW mengajarkan do'a qunut yang dibaca dalam qunut subuh sama dengan qunut shalat witir yaitu "Allaahummahdinii fiiman hadait..." Sesuai Hadits diceritakan al-Hasan bin Ali ra, ia berkata : Adalah Nabi SAW mengajarkan padaku do'a yang dibaca pada qunut witir yaitu:

اللهم اهديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، وإتاك تقضى ولا يقضى عليك ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة (سبل السلام ج 1 ص 362)

*"Ya Allah berikanlah kami petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Sehatkan kami bersama orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Berilah kami pertolongan orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berkatilah kami pada apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Jagalah diri kami dari kejahatan -kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Karena Engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan. Tidak akan terhina orang yang telah Engkau beri pertolongan. Maha Mulia Engkau Wahai Tuhan Yang Maha Tinggi"* HR. Khamsah.

Nabi SAW tidak pernah meninggalkan membaca qunut pada setiap shalat subuh hingga akhir hayatnya. Sesuai hadits Anas bin Malik ra.

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال :  
أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. رواه البيهقي والدارقطني (المجموع ج 3 ص 504)

Anas ibn Malik ra, berkata: Bahwa Nabi SAW qunut nazilah satu bulan penuh, kemudian beliau tinggalkan qunut nazilah tersebut. Adapun qunut subuh beliau tidak meninggalkannya sampai akhir hayatnya. HR. Baihaqy dan Daruquthniy. (Hadits ini lemah, namun dapat dipakai hujjah karena didukung hadits yang lain.

#### d. Madzhab Hambali

Ulama' madzhab Hambali berpendapat seperti imam Abu Hanifah, bahwa dianjurkan qunut dalam shalat witir saja dan tidak dianjurkan dalam shalat lainnya selain qunut nazilah dalam shalat jahriyah {ba-caan keras} pada waktu tertentu. Bila imam membaca qunut, makmum dianjurkan mengamininya sambil mengangkat kedua tangannya, setelah selesai agar menyapukan kedua tapak tangannya pada wajahnya. (Al-Mughni I/151-155. Kasy-Syaaf al-Qona' I/490-494)

e. Pandangan ulama' lainnya

#### 1) Ulama yang berpandangan bahwa Qunut subuh adalah sunnah

Terdapat sejumlah pandangan para ulama' tentang hukum membaca do'a

qunut dalam shalat subuh. Berikut pandangan mereka:

Dalam kitab Al-Mahalliy disebutkan. Syaikh Jalaluddin al-Mahalliy mengatakan: “Dan sunnah qunut pada i’tidal raka’at kedua pada shalat subuh membaca “Alla-hummahdinii...” {Al-Mahalliy I/157}

Dalam kitab Syarah Al-Muhadzab disebutkan imam Nawawi mengatakan: “Dan termasuk sunnah Nabi SAW qunut pada shalat subuh pada raka’at kedua berdasarkan hadits Anas ibnu Malik” {Al-Majmuk syarah al-Muhadzab III/492}

Dalam kitab I’anatut Thalibin Syaikh Syatha mengatakan: Dan sunnah qunut pada shalat subuh, berdasarkan hadits shahih, bahwa Nabi SAW qunnut subuh sampai akhir hayatnya. {I’anatut Thalibin I/158}

Dalam kitab Al-Um juz I halaman 205 disebutkan: Imam Syafi’i mengatakan “Tidak dianjurkan membaca do’a qunut selain pada shalat subuh, kecuali qunut nazilah, bila terjadi bencana. Bila imam qunut, dianjurkan qunut bila dikehendaki pada setiap shalat” {al-Um I/205}

Maksudnya adalah bahwa qunut hanya dianjurkan pada shalat subuh, tidak pada setiap shalat lima waktu, kecuali qunut nazilah maka dilakukan pada setiap shalat lima waktu bila imam melakukannya.

Tersebut dalam kitab Syarah al-Muhadzab juz II halaman 492, imam Nawawi mengatakan: “Dan adalah termasuk sun-

nah Nabi SAW qunut pada shalat subuh pada raka’at yang kedua berdasarkan pada hadits dari Anas bin Malik” {al-Majmu’ III/492}

Dalam kitab Al-Aziz syarah al-Wajiz disebutkan adalah al-Qasim Abdul karim bin Muhammad al-Rafi’ mengatakan: sunnah hukumnya qunut pada shalat subuh. {al- Aziz syarah al-Wajiz hal. 412}

Dalam kitab Bujairimi disebutkan “Yang sunnah muakkadah dalam shalat adalah Tasyahud Awal dan Qunut Subuh”. {al-Bujairimi II/44}

Dalam kitab Nihayatuz Zain disebutkan: Syaikh Nawawi al- Banteniy mengatakan: “Dan sesungguhnya sunnah qunut pada shalat subuh yaitu pada i’tidal raka’at kedua, setelah membaca do’a yang biasa” {Nihayatuz-zain hal. 66}

## **2). Pendapat sebagian kalangan bahwa qunut Shubuh adalah Bid’ah**

Terdapat sebagian kalangan yang menilai bahwa membaca do’a qunut pada shalat subuh bid’ah. Pendapat tersebut berdasarkan hadits palsu dari Thariq salah seorang tabi’in atau yang dikenal dengan Sa’ad bin Thariq atau Abu Malik al-Asyja’i.

*Imam Tirmidzi perawi hadits tersebut mengatakan: “Bahwa hadits itu lemah”. Hadits lemah tidak dapat dipakai dalil, terlebih bila hadits tersebut bertentangan dengan hadits shahih yang justru menganjurkan qunut subuh. Hadits tersebut men-erangkan semua qunut bid’ah.*



Terdapat pula hadits dari Anas bin Malik ra, yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca do'a qunut pada shalat subuh kecuali qunut nazilah.

Namun hadits tersebut bertolak belakang dengan sejumlah hadits shahih yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca qunut dalam shalat subuh baik qunut nazilah dan qunut subuh seperti disebutkan dalam hadits diatas.

Imam Abu Bakar bin Arabiy yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Arabiyy memberi keterangan demikian: "Bahwa benar bahwa Nabi SAW qunut dalam shalat subuh dan benar bahwa Nabi SAW qunut sebelum ruku' atau sesudah ruku' dan benar bahwa Nabi SAW qunut Nazilah dan begitupula para sahabat melakukan qunut di Madinah, Sayyidina Umar mengatakan bahwa qunut sunnah hukumnya, yang demikian ini sudah biasa dilakukan para sahabat di Masjid Madinah". {Shahih Tirmidzi I/192}

Terdapat hadits palsu yang juga dipakai alasan bagi yang mengatakan qunut subuh bid'ah yaitu:

Ulama' ahli hadits sepakat bahwa hadits tersebut palsu. Hadits palsu tidak dipakai hujjah. Dalam kitab Mizanu al-I'tidal disebutkan: "Dalam rawi hadits ini terdapat orang yang bernama Muhammad bin Ya'la, Anbasah bin Abdur rahman dan Abdullah bin Rafi' Muhammad bin Ya'la

adalah orang Kufah. Imam Bukhari mengatakan ia adalah orang yang ditinggalkan oleh ahli hadits {matruk}" {Mizan al-I'tidal IV/70}

Dalam kitab Mizan al-I'tidal juz II hal. 422 disebutkan: "Abdullah bin Abu Rafi' adalah banyak meriwayatkan hadits palsu dan hadits mursal serta munkar" {Mizan al-I'tidal II/422}

Imam Daruquthniy mengatakan: "Muhammad bin Ya'la, Anbasah bin Abdurrahman dan Abdullah bin Rafi' perawi hadits tersebut adalah orang-orang yang lemah dan riwayatnya tidak dapat dipercaya".

## 2. Qunut Witir

Qunut Witir adalah membaca do'a qunut pada raka'at terakhir setelah bangun dari ruku' dalam shalat witir Ramadhan yang dimulai pada pertengahan malam bulan suci Ramadhan yaitu tanggal 15 Qamariyah hingga akhir bulan Ramadhan. Membaca do'a qunut selain disunnahkan dalam shalat subuh juga dalam shalat witir Ramadhan. Namun terdapat sedikit perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang hukum qunut dalam shalat witir.

### a. Madzhab Maliki

Ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa dianjurkan membaca do'a qunut hanya dalam shalat subuh saja dan tidak dianjurkan dalam shalat witir dan shalat lainnya. Menurutny makruh membaca do'a qunut dalam shalat witir. {al-Syarhu

al-Kabir I/248 dan al-Qowanin al-Fiqhiyah hal. 61}

#### **b. Jumhur Ulama'**

Mayoritas ulama' diantaranya ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa qunut witir sunnah hukumnya. {Al-Badai' I/273. Al-Lubab I/78. Fathu al-Qadir I/309. Ad-Durru al-Muhtar I/626-628. Mughni al-Muhtaj I/166. Al-Majmu' syarah al-Muhadzab II/474-490. Al-Muhadzab I/81. Hasyiyah al-Bajuriy I/168}. Namun meraka berbeda pendapat dalam memilih do'a yang dibaca dalam qunut I/168}. Namun meraka berbeda pendapat dalam memilih do'a yang dibaca dalam qunut witir, yaitu:

##### **1). Imam Abu Hanifah**

Do'a qunut yang dibaca dalam qunut witir menurut Imam Abu Hanifah adalah do'a qunut tersebut dalam hadits yang diceritakan oleh Khalid ibn Abi Imran ra, yaitu:

Bacaan qunut tersebut berdasarkan hadits dari Khalid Ibn Abi Imran ra.

##### **2). Imam Ahmad ibn Hambal**

Do'a qunut witir menurut madzhab Hambali adalah sama dengan do'a qunut yang dibaca dalam qunut shalat subuh. Dibaca dengan suara keras. Makmum dianjurkan mengamini dan mengangkat kedua tangan kemudian menyapu muka setelah selesai do'a. Sesuai hadits Saib ra.

Diceritakan dari al-Sa'ib ibn Yazid dari ayahnya ia berkata: Bahwa Nabi SAW

berdo'a sambil mengangkat kedua tangannya dan menyapu muka setelahnya HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Thabarani. {Sunan Abu Dawud II/1492. Musnad Ahmad IV/221. Al-Kabir XXII/241}

Diceritakan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Nabi SAW bersabda: Bila kamu berdo'a maka berdo'alah sambil menadahkan tapak tanganmu dan jangan kamu berdo'a sambil membalik tanganmu, maka bila kamu selesai berdo'a sapukanlah kedua tapak tanganmu pada wajahmu. HR. Ibnu Majah, Abdubnu Humaid, Hakim dan Thabarani {Sunan Ibnu Majah I/1181. Al-Muntakhab I/236. Al-Mustadrak I/719. Al-Majmuk al-Kabir X/10779}

Imam Ahmad ibn Hambal memilih do'a yang dibaca pada qunut witir adalah "Allaahummahdinii fiiman hadait...." sesuai hadits yang diceritakan al-Hasan bin Ali ra, ia berkata: Adalah Nabi SAW mengajarkan kepadaku do'a yang dibaca pada qunut witir yaitu:

##### **3) Madzhab Syafi'i**

Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah membaca do'a qunut dalam shalat witir yaitu dimulai dari pertengahan malam bulan suci Ramadhan {tanggal 15 Ramadhan}. Sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Baihaqi:

"Sesungguhnya Ubay ibn Ka'ab ra, adalah membaca do'a qunut pada pertengahan akhir bulan Ramadhan ketika shalat tarawih". Al-Hanabilah mengatakan rawi

hadits itu ada yang terputus. {Al-Fiqh al-Islami wa-adillatuhu juz I/827}

Adapun do'a qunut yang dibaca dalam qunut witir menurut Imam Syafi'i adalah sama dengan do'a qunut dalam shalat subuh. Menurutny dalam pendapat yang rajih boleh ditambahkan setelahnya do'a yang dipilih Imam Abu Hanifah. Do'a qunut yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Ulama' Syafi'iyah adalah do'a qunut yang masyhur, yaitu:

Do'a qunut yang dibaca dalam qunut witir sama dengan do'a qunut yang dibaca dalam qunut subuh tersebut berdasarkan sejumlah hadits shahih diantaranya.

Dan hadits dari Ibnu Abbas ra, diceritakan.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Adalah Nabi SAW qunut pada shalat subuh dan pada witir Ramadhan dengan do'a ini "Al-lahummahdini fiiman hadait" HR. Baihaqi. {Sunan Baihaqi II/210}

Terdapat sejumlah hadits lain yang menerangkan dianjurkannya qunut witir Ramadhan dalam sejumlah hadits shahih diantaranya hadits dari Umar ibnu Khat-tab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan para sahabat lainnya. {Nasbu al-Rayah II/123}

### 3. Qunut Nazilah

Qunut nazilah adalah membaca do'a qunut pada sejumlah sahalat fardlu {jah-riyah} pada raka'at terakhir setelah ruku' sebelum sujud seperti dalam qunut subuh

dan qunut witir Ramadhan. Qunut nazilah dianjurkan bila terjadi musibah menimpa kaum muslimin, seperti pembantaian kaum muslimin dan sejenisnya. Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum qunut nazilah.

#### a. Madzhab Syafi'i

Madzhab Imam Syafi'I menyatakan bahwa disunnahkan qunut (qunut nazilah) karena adanya perkara-perkara yang bersifat berat (misalnya turunnya bencana) di dalam semua waktu shalat. Imam dan mufarid (orang yang shalat sendirian) membaca dengan suara keras di dalam qunut itu. Begitupula disunnahkan berjamaah membaca qunut di bulan suci Ramadhan. Adapun bacaan qunut itu di raka'at akhir pada setengah kedua dari bulan suci Ramadhan, sebagaimana disunnahkan membaca qunut setelah bangun dari ruku' kedua di dalam shalat shubuh pada setiap hari.

#### b. Madzhab Maliki

Ulama'madzhab Maliki berpendapat bahwa sunnah membaca do'a qunut hanya dalam shalat subuh saja dan tidak dianjurkan dalam shalat lainnya. Makruh hukumnya membaca do'a qunut pada shalat witir dan nazilah. {al-Syarhu al-Shaghir I/331. Al-Syarhu al-Kabir I/248 dan al-Qawanin al-Fiqhiyyah hal. 61}

#### c. Jumhur Ulama'

Mayoritas ulama' yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat: Dianjurkan membaca do'a qunut nazilah bila

terjadi musibah besar yang menimpa umat Islam. Anjuran qunut nazilah tersebut tidak secara mutlak, namun hanya bila terjadi musibah besar yang menimpa umat islam. Qunut nazilah dilakukan pada setiap shalat fardlu dengan bacaan keras dan diamini makmum. Nabi SAW qunut nazilah selama satu bulan terkait musibah besar yang menimpa umat islam, kemudian beliau tinggalkan setelah mendapat teguran dari Allah. {al-Lubab I/79. Hasyiyah al-Bajuriy I/168. Al-Mughniy I/155. Kasy-Syaf' al-Qona' I/494. Al-Muhadzab I/82.al-Majmuk III/486}

#### **d. Do'a Yang Dibaca**

Do'a yang dibaca dalam qunut nazilah seperti do'a yang diriwayatkan dari Umar ra. Boleh juga ditambahkan do'a yang lain sesuai kondisinya.

#### **e. Dalil dianjurkannya Qunut Nazilah**

Nabi SAW pernah melakukan qunut nazilah selama satu bulan untuk minta keselamatan bagi umat islam dan melaknat kaum kafir yang berbuat aniaya terhadap umat islam, yaitu Ri'lan, Dzakwan, Lihyan, Ushayah dan sejumlah orang kafir lainnya. Setelah mendapat teguran dari Allah dengan turunya surat Ali Imran: 128 beliau meninggalkannya. Yaitu Firman Allah.

*"Tidak ada sedikit campurtanganmu Muhammad dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka atau menghukumnya, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dhalim"* {Ali Imran: 128}

Terdapat dalil dianjurkannya qunut nazilah diantaranya adalah:

*Abu Hurairah ra, berkata: "Bahwa cara shalat saya sama seperti cara shalat Nabi SAW adalah Abu Hurairah ra, qunut nazilah pada raka'at akhir dalam shalat dhuhur, pada shalat isya' juga pada shalat subuh, setelah membaca: "Sami'allahu liman hamidah" beliau berdoa untuk orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir"* HR. Bukhari {Shahih Bukhari I/104}

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Adalah Nabi SAW berdoa ketika selesai membaca ayat al-qur'an dan takbir serta bangun dari ruku' membaca "sami'allahu liman hamidah" pada shalat subuh kemudian membaca doa sambil berdiri "Ya Allah bebaskanlah Al-Walid bin Walid dan Salamah bin Hisyam, Ilyas ibnu Abi Rab'iah dan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Ya Allah berikanlah hukuman yang berat kepada Mudhar, jadikanlah tahun mereka seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Ya Allah laknatlah Lihyan, Ri'lan, Dzakwan dan Ushaiyyah yang telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya". Kemudian sampai kepada kami berita yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah meninggalkan qunut nazilah setelah turun surat {Ali imran:128} "Tidak ada hak bagimu Muhammad dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau menghukumnya, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dhalim"* HR. Muslim {Shahih Muslim IV/176-177}

## Daftar Bacaan

- ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzâhib al-Arba’ah*, t.tp.: t.p., t.th.
- Ahmad bin Hanbal Abu ‘Abdillah al-Syaybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Mu`assasah Qurthubah, t.th.)
- ‘Ala` al-Din al-Kasaniy (disebut: al-Kasaniy), *Bada’i` al-Shana’i`*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1982
- Al-Asqolani, Imam *Ibnu Hajar. Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Cairo: Darul Hadits, 2004.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401H.
- Al-Dhimyathi, Sayyid Abu Bakar, *I‘Ānat Al-Thalibin*, Dar al-Fikr, Beirut, tt
- ‘Ali bin Muhamamd bin ‘Ali al-Jurjaniy, *al-Ta’rifat*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1405 H
- ‘Ali bin ‘Umar Abu al-Hasan al-Dâruquthniy (disebut al-Dâruquthniy), *Sunan al-Daruquthniy*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966
- Al-Nawawi, Imam, *Al-Majmu’*, Al-Madinah al-Munawwarah : Al-Maktabah al-Salafiyyah, tt.
- Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn ‘Abdul al-‘Aziz Al-Sa’ud, RajaKerajaan Saudi Arabia, 1419 H.
- Al-Shan‘Aaniy, Muhammad Ismail, *Subul al-Salam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1991
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Amin, Muhammad, *Rad Al-Mukhtar*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, 1410H/ 1999M.7.
- Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Fayruz Abadi al-Syiraziyy (disebut al-Syiraziyy), *al-Muhadzdzab*, Beiru: Dar al-Fikr, t.th.
- Imam Ibnu Quddamah, *Al-Mughny*, Dar al-Hadits, Maktabah al-Jumhuriyyah, al-Arabiyyah (tt).36.
- Muhammad bin ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Naysaburiy (disebut: al-Hakim), *al-Mustadrak ‘Ala al-Shahihayn*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimiyy (disebut: Ibn Hibban), *Shahih Ibn Hibban*, Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1993
- Muhammad Khathib al-Syarbayniy (disebut: al-Syarbayniy), *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, tt
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Yusuf Al-Fairuzzabadi Asy-Syairazi, Abi Ishaq bin Ali, *Al-Muhadzdzab*, Mesir : Isa al-Babiy al-Jalabiy, tt

## QURBAN (Udhiyyah)



### A. Pengertian Ibadah Qurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata qurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji).

Kata qurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Setidaknya ditemukan tiga buah kata yang mempunyai pengertian qurban, yaitu: *an-nahr*, *qurban*, dan *udhiyah*. Kata *an-nahr* yang berarti qurban hanya sekali terdapat dalam al-Quran dalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk *amr* yaitu *inhar*. Terampil dari kata *nahr* yang dari segi bahasa berarti dada; sekitar tempat untuk meletakkan kalung. Jika dikatakan *nahrtuhu* maka maknanya saya mengenai dada dalam arti menyembelihnya. Firman Allah dalam surat al-Kautsar/108: 1-2 berikut: *Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*

Bentuk yang kedua adalah kata qurban, berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah qurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata *qurban* yang digunakan untuk pengertian pelaksanaan ibadah qurban dapat ditemukan dalam dua firman Allah berikut:

*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Maidah/5 : 27)*

*(yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah Telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api". Katakanlah: "Sesungguhnya Telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, Maka Mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar". (QS. Ali Imran/3 : 183)*

Bentuk yang ketiga adalah kata *udhiyah*. *Udhiyah* untuk pengertian ibadah qurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu *udhiyah*, *idhiyah* (dengan

bentuk jamaknya *udhahi, dhahiyah*), *Adhah* (dengan bentuk jamaknya *dhahaya*), dan *adha*.

Qurban secara etimologi yaitu hewan yang diqurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu *Dhuha* (matahari naik sepenggalahan). Karena pada waktu itulah biasanya ibadah qurban dilaksanakan.

Berikut ini beberapa definisi qurban secara Terminologi yang diajukan beberapa ahli fiqh :

1. Wahbah az-Zuhaili menyatakan qurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.
2. Abdu ar-Rahman al-Jaziri menyatakan qurban adalah binatang ternak yang disembelih atau diqurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari idul qurban; apakah orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Kalangan Malikiah menyatakan ibadah qurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Menurut kalangan Malikiah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan dam (*al-Hadyu*).
3. Hasan Ayyub menyatakan qurban adalah unta, sapi, kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari

tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil pokok-pokok pikiran tentang ibadah qurban sebagai berikut :

1. Binatang yang diqurbankan adalah binatang tertentu yaitu unta, sapi, kerbau, biri-biri, domba, dan kambing serta yang sejenis dengannya.
2. Waktu pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.
3. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari definisi yang kedua di atas, kalangan Malikiah menambahkan bahwa ibadah qurban itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun alasan mereka adalah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan *al-hadyu*.

## **B. Hukum Pelaksanaan Ibadah Qurban**

Pelaksanaan ibadah qurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat maal, dan salat Id. Landasan pensyari'atan ibadah qurban berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma'. Firman Allah yang melandasi syari'at ibadah qurban antara lain: *Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.* (QS. al-Kautsar: 3)

Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah. QS. Al-Hajj/22: 36:



*Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.*

Hadis nabi yang melandasinya antara lain hadis sahih yang berasal dari Anas yang menerangkan bahwa rasulullah berqurban dengan dua ekor domba yang penyembelihannya beliau lakukan sendiri.

Hadis Anas ra, ia berkata, *"Telah berqurban Nabi saw kibas putih dengan sedikit hitam lagi bertanduk, beliau menyembelihnya sendiri dengan membaca bismillah dengan bertakbir dengan meletakkan kaki-kaki beliau pada tulang-tulang rusuknya."* (HR. Bukhori dan Muslim).

Dan hadis lain; hadis Aisyah yang menyatakan bahwa ibadah qurban adalah suatu ibadah yang sangat disukai Allah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha *"Amalan manusia pada saat hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan qurban. Sesungguhnya hewan itu akan dating pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan qurban itu telah terletak di satu tempat di*

*sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Karena itu bahagiakanlah dirimu dengannya."* (HR Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi; ia menyatakan hadis ini *hasan* lagi *gharib*).

Kaum muslimin berijma' atas penyari'atan ibadah qurban. Hadis-hadis telah menunjukkan bahwasannya qurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Qurban bahwa ia akan menjadi saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah qurban di hari kiamat kelak.

*Syar'u Man Qablana*; Dalam ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan dengan syari'at para nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at islam (menjadi bahagian dari syari'at islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'. Tidak ada pertentangan dikalangan fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita umat Islam. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah qurban yang merupakan sunah nabi Ibrahim. Firman Allah yang menjelaskan tersebut.

*Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.* QS. Ash-Shaffat/37: 107

Dan hadis nabi yang menegaskan hal itu adalah Zaid bin Arqam berikut: *"Aku ataupun mereka berkata," Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan qurban itu?" Jawab Rasulullah,"Sunah bapakmu nabi Ibrahim. Mereka bertanya apakah manfaatnya bagi kami? Jawab Rasul dari tiap helai bu-*

*lunya adlah kebaikan merka bertanya lagi bulu hewan itu ya rasulullah? Jawab rasul tiap helai bulunya adalah kebaikan”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah qurban. Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah qurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dikatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunat muakkad. Dalil yang mereka kemukakan adalah:

1. Perintah Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Kautsar/108: 2. *Amr* (perintah) Allah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti wajib.
2. Hadis Abu Hurairah yang berisikan ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah qurban untuk tidak mendekati rumah Allah. Bersabda Rasulullah saw, *“Siapa yang mempunyai kelapangan tapi ia tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat salatku.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).  
Ancaman seperti yang terdapat di atas hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya wajib. Seandainya perintah Rasulullah itu hukumnya sunat, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang

tidak melaksanakannya. Maka sesungguhnya tidak berfaedah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban ibadah qurban ini.

3. Hadis yang menyatakan bahwa nabi tetap melaksanakan ibadah qurban walaupun beliau sedang dalam perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Sauban berikut: *“Rasulullah saw telah memotong hewan qurbannya kemudian ia bersabda,” Ya Sauban, simpanlah dengan baik daging ini. Akan senantiasa menyantapnya sehingga (kita) sampai ke Madinah”* (HR. Muslim).
4. Terdapat hadis Nabi memerintahkan untuk mengulang pelaksanaan ibadah qurban bukan pada waktu yang ditetapkan (ia menyembelih hewan qurbannya sebelum pelaksanaan salat Id). Perintah pengulangan ini hanya ditujukan bagi sesuatu yang wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam: hadis Jundab berikut: *“Nabi salat (salat Id) pada hari raya Idul Adha, berkhutbah, lalu menyembelih hewan qurban. Maka beliau bersabda, “Siapa yang menyembelih hewan qurbannya sebelum salat Id maka hendaklah ia (mengulangi) dengan menyembelih hewan yang lainnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Di pihak lain Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghoflah, Said bin Musayyab, Alqamah, 'Ata', asy-Syafi'I, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Mu-

nzir (dalam hal ini mereka semua disebut Jumhur) berpendapat bahwa ibadah qurban itu hukumnya *sunat muakkad*, tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Syafiiyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya *sunah 'ain* dan *sunah kifayah* bagi tiap keluarga. Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal tersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Dalil-dalil yang dikemukakan jumhur antara lain:

1. Hadis Umu Salamah berikut: “Bahwa Nabi saw bersabda,”*Apabila kamu telah melihat hilal awal bulan zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berqurban maka janganlah ia memotong bulu dan kukunya*”. (HR Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa qurban itu tidak wajib dengan menggunakan redaksi (*arada*) yang berarti ingin secara implicit mengandung pengertian adanya pilihan antara melaksanakan ataupun tidak.

Larangan untuk memotong bulu dan kuku hewan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam hadis di atas hanyalah bersifat makruh dan disunatkan untuk meninggalkan larangan tersebut.

Salah satu hikmah untuk tidak memotong bulu dan kuku adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nawawi adalah untuk membebaskan kita dari api neraka. Karena ia akan menjadi saksi di akhir atas ibadah qurban yang kita laksanakan.

2. Praktek yang berlaku pada masa sahabat, di masa hidupnya Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan qurban karena dikhawatirkan para sahabat menilai bahwa qurban itu hukumnya wajib. Dan Ibnu Abbas yang membeli daging senilai dua dirham, kemudian ia berkata, “*Inilah qurbannya Ibnu Abbas*”.

Ada dua hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat para ahli yaitu:

- a. Apakah ibadah qurban yang di-laksanakan nabi memfaedahkan wajib atau sunat .
- b. Pemahaman terhadap hadis-hadis yang membahas tentang hukum pelaksanaan ibadah qurban seperti hadis Umu Salamah di atas.

Bagi kelompok pertama perintah pengulangan qurban di atas menunjukkan hukum wajibnya, sedangkan bagi kelompok kedua menyatakan kata *arada* yang terdapat dalam hadis itu menunjukkan bahwa hadis qurban itu tidak wajib.

Ibnu Hazm menyatakan tidak sah pernyataan salah seorang sahabat yang menyatakan ibadah qurban itu wajib yang sah adalah bahwa qurban itu tidak wajib. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah qurban itu syari'at Islam.

### C. Sejarah Pelaksanaan Ibadah Qurban

Hari raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah qurban dan ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah

tersebut erat kaitannya dengan nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama samawi.

Nabi Ibrahim hadir pada suatu masa persimpangan yang menyangkut pandangan tentang manusia dan kemanusiaan. Ia hadir ketika dipeseliskannya kebolehan menjadikan manusia sebagai sesajen pada Tuhan. Melalui Ibrahim larangan pengorbanan itu ditegaskan. Hal ini bukan karena manusia terlalu tinggi nilainya sehingga tidak wajar untuk diqurbankan, tetapi Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dalam literatur keagamaan dijelaskan tentang pengorbanan nabi Ibrahim atas putranya Ismail. Ismail bukan hanya sekedar putra bagi ayahnya. Ia adalah buah hati yang didambakan Ibrahim seumur hidupnya dan hadiah yang diterimanya sebagai imbalan karena ia telah memenuhi hidupnya dengan perjuangan. Sebagai seorang putra tunggal dari seorang lelaki tua, Ismail adalah yang paling dicintai oleh ayahnya.

Setelah perintah tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh keduanya, Allah dengan kekuasaan-Nya menghalangi pengorbanan; penyembelihan tersebut dan menggantikannya dengan seekor domba sebagai pertanda hanya karena kasih sayang-Nya kepada manusia maka praktik pengorbanan seperti itu tidak diperkenankan.

Ketokohan Ismail adalah simbol kesetiaan, keikhlasan dan keberanian manusia untuk berqurban, selain juga sebagai lamb-

ing cinta. Kelahirannya membuktikan betapa pada usia lanjut Ibrahim mendapatkan Isamil. Ismail adalah muara cintanya di dunia. Tetapi yang dicintainya itu harus siap disembelih sebagai qurban sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ungkapan keteguhan Ismail ini diabadikan dalam al-Qur'an dalam surat ash-Shaffat/37: 102.

*Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".*

Suatu jawaban yang memancarkan keimanan, ketakwaan, tawadu' dan tawakal kepada Allah, bukan untuk menonjolkan kepahlawanan, keberanian tetapi mengantungkan semua itu hanya kepada Allah, "Akan Engkau dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar."

Pensyari'atan ibadah qurban adalah suatu sunah yang telah amat lama. Ibadah ini pertama kali dilakukan oleh putra nabi Adam as, yaitu Habil dan Qabil. Tatkala nabi Adam hendak mengawinkan Qabil dengan saudara kembarnya Habil dan demikian juga dengan Habil akan di kawinkan dengan saudara kembarnya Qabil, hal itu ditolak oleh Qabil yang ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Hal ini karena saudara kembarnya memiliki paras yang lebih cantik.

Untuk menengahi perselisihan tersebut, Allah memerintahkan keduanya untuk melaksanakan ibadah qurban guna menentukan siapa yang lebih berhak mengawini saudara perempuan kembaran Qabil tersebut. Allah menerima ibadah qurban yang dilaksanakan oleh Qabil karena ia melaksanakannya dengan keikhlasan. Kisah ini diceritakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah/5: 27 berikut:

*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".*

Selanjutnya al-Qur'an juga menceritakan tentang pensyari'atan ibadah qurban terhadap nabi Ibrahim as sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Hal ini bukan berarti ibadah qurban tersebut tidak disyari'atkan kepada para nabi lainnya. Dinyatakan juga bahwa nabi Nuh as setelah terjadi peristiwa topan membuat tempat qurban; yang nantinya sebagai tempat qurban itu dibakar.

Berikut kita lihat sekilas tentang pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu. Bangsa Yunani membagikan daging qurban kepada mereka yang hadir untuk dijadikan berkat dan menyisihkan sebahagiannya untuk keluarga

mereka. Para ahli nujum menuangkan madu dan air dingin ketika menyuguhkan daging qurban tadi yang diikuti oleh hadirin dengan memercikkan air mawar dalam lingkungan majelis itu.

Qurban yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu tidak hanya berbentuk hewan, tetapi juga berbentuk pengorbanan manusia seperti kebiasaan bangsa Funicia, Syuria, Parsi, Romawi dan Mesir kuno. Tradisi ini terus berlanjut di masa Romawi hingga dikeluarkannya larangan pada tahun 587 masehi. Demikianlah pelaksanaan qurban berbagai bangsa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

#### **D. Tujuan Ibadah Qurban**

Ibadah qurban seperti juga ibadah lainnya dalam Islam merupakan bentuk pengabdian kepada Allah yang merupakan manifestasi dari iman. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Ibadah qurban merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga jumlahnya yang telah kita terima, juga sebagai pengamalan dari firman Allah dalam surat al-Kautsar/108: 1-2:

*Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*

Dalam firman-Nya Allah menyatakan akan menambah nikmat-Nya bagi mereka yang bersyukur dan sebaliknya siapa yang

mendustakan dan tidak membelanjakannya, maka bersiap-siaplah dengan azab Allah yang amat pedih.

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.* QS. Ibrahim/14: 7.

Melalui ibadah qurban kita mengenang kembali dan mencoba menela-dani perjuangan nabi Ibrahim as dan putranya Ismail. Rangkaian peristiwa yang dialami nabi Ibrahim yang puncaknya dirayakan sebagai hari raya Idul Adha harus mampu mengingatkan kita bahwa yang diqurbankan tidak boleh manusianya, tetapi yang diqurbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum atau norma apapun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, ditiadakan, dan dijadikan qurban demi mencapai *qurban* (kedekatan) diri kepada Allah swt. Allah mengingatkan dalam firman-Nya surat al-Hajj/22: 37 berikut:

*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terh-*

*adap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Dengan demikian tidaklah ada kaitan antara daging dan darah dengan *qurban* (kedekatan) kepada Allah, walaupun ada yakni dalam rangka meringankan beban mereka yang membutuhkan, membela orang yang lemah dan meningkatkan derajat kemanusiaan.

Dari kisah keteladanan nabi Ibrahim as, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa harus siap mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai sekalipun, guna menjalankan perintah Allah.

## E. Waktu dan Tempat Qurban

### 1. Waktu

Qurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adh-ha tanggal 10 Zulhijjah, hingga akhir hari Tasyriq (sebelum maghrib), yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Qurban tidak sah bila disembelih sebelum sholat Idul Adh-ha. Sabda Nabi SAW : “Barangsiapa menyembelih qurban sebelum sholat Idul Adh-ha (10 Zulhijjah) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa menyembelih qurban sesudah sholat Idul Adh-ha dan dua khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya (berqurban) dan telah sesuai dengan sunnah (ketentuan) Islam.” (HR. Bukhari)

Sabda Nabi SAW : “Semua hari tasyriq



(tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah) adalah waktu untuk menyembelih qurban.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Menyembelih qurban sebaiknya pada siang hari, bukan malam hari pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan itu. Menyembelih pada malam hari hukumnya sah, tetapi makruh. Demikianlah pendapat para imam seperti Imam Abu Hanifah, Asy Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan jumhur ulama (Matdawam, 1984). Perlu dipahami, bahwa penentuan tanggal 10 Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yat yang dilakukan oleh Amir (penguasa) Makkah, sesuai hadits Nabi SAW dari sahabat Husain bin Harits Al Jadali RA (HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud hadits no.1991). Jadi, penetapan 10 Zulhijjah tidak menurut hisab yang bersifat lokal (Indonesia saja misalnya), tetapi mengikuti ketentuan dari Makkah. Patokannya, adalah waktu para jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah (9 Zulhijjah), maka keesokan harinya berarti 10 Zulhijjah bagi kaum muslimin di seluruh dunia.

## **2. Tempat**

Diutamakan, tempat penyembelihan qurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adh-ha dimana kita sholat (misalnya lapangan atau masjid), sebab Rasulullah SAW berbuat demikian (HR. Bukhari). Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri (HR. Muslim). Sahabat Abdullah bin Umar RA menyembelih qurban di manhar, yaitu pejalagan atau rumah pemotongan hewan (Abdurrahman, 1990).

## **F. Ketentuan Hewan Qurban**

### **1. Jenis Hewan**

Hewan yang boleh dijadikan qurban adalah : unta, sapi, dan kambing (atau domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan qurban (Sayyid Sabiq, 1987; Al Jabari, 1994). Allah SWT berfirman :

“...supaya mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak (bahimatul an'am) yang telah direzekikan Allah kepada mereka.” (TQS Al Hajj : 34)

Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an'aam (binatang ternak) hanya mencakup unta, sapi, dan kambing, bukan yang lain (Al Jabari, 1994).

Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya Al Fiqh Al Wadhih III/3 membolehkan berqurban dengan kerbau ( jamus), sebab disamakan dengan sapi.

### **2. Jenis Kelamin**

Dalam berqurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadits-hadits Nabi SAW yang bersifat umum mencakup kebolehan berqurban dengan jenis jantan dan betina, dan tidak melarang salah satu jenis kelamin (Sayyid Sabiq, 1987; Abdurrahman, 1990)

### **3. Umur**

Sesuai hadits-hadits Nabi SAW, dianggap mencukupi, berqurban dengan kambing/domba berumur satu tahun masuk tahun kedua, sapi (atau kerbau) berumur



dua tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur lima tahun (Sayyid Sabiq, 1987; Mahmud Yunus, 1936).

#### 4. Kondisi

Hewan yang dikurbankan haruslah mulus, sehat, dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Sudah dimaklumi, qurban adalah taqarrub kepada Allah. Maka usahakan hewannya berkualitas prima dan top, bukan kualitas sembarangan (Rifa'i et.al, 1978)

Berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW, tidak dibenarkan berkurban dengan hewan :

- a. yang nyata-nyata buta sebelah,
- b. yang nyata-nyata menderita penyakit (dalam keadaan sakit),
- c. yang nyata-nyata pincang jalannya,
- d. yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus,
- e. yang tidak ada sebagian tanduknya,
- f. yang tidak ada sebagian kupingnya,
- g. yang terpotong hidungnya,
- h. yang pendek ekornya (karena terpotong/putus) ,
- i. yang rabun matanya. (Abdurrahman, 1990; Al Jabari, 1994; Sayyid Sabiq, 1987).

Hewan yang dikebiri boleh dijadikan qurban. Sebab Rasulullah pernah berkurban dengan dua ekor kibasy yang gemuk, bertanduk, dan telah dikebiri ( al maujuu'ain) (HR. Ahmad dan Tirmidzi) (Abdurrahman, 1990)

“Dianjurkan bagi setiap keluarga menyembelih qurban.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An Nasa'i, dan Ibnu Majah)

#### G. Teknis Penyembelihan

Teknis penyembelihan adalah sebagai berikut :

1. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa ” Robbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii'ul 'aliim.” (Artinya : Ya Tuhan kami, terimalah kiranya qurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)
2. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta.
3. Penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca : “Bismillaahi Allaahu akbar.” (Artinya : Dengan nama Allah, Allah Maha Besar). (Dapat pula ditambah bacaan shalawat atas Nabi SAW. Para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir “Allahu akbar!”)
4. Kemudian penyembelih membaca doa kabul (doa supaya qurban diterima Allah) yaitu : “Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min ...”

(sebut nama orang yang berqurban). (Artinya : Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, terimalah dari....) (Ad Dimasyqi, 1993; Matdawam, 1984; Rifa'i et.al., 1978; Rasjid, 1990)

Penyembelihan, yang afdhol dilakukan oleh yang berqurban itu sendiri, sekali pun dia seorang perempuan. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain, dan sunnah yang berqurban menyaksikan penyembelihan itu (Matdawam, 1984; Al Jabari, 1994).

Dalam penyembelihan, wajib terdapat 4 (empat) rukun penyembelihan, yaitu :

1. Adz Dzaabih (penyembelih) , yaitu setiap muslim, meskipun anak-anak, tapi harus yang mumayyiz (sekitar 7 tahun). Boleh memakan sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani), menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, makruh, dan menurut mazhab Maliki, tidak sempurna, tapi dagingnya halal. Jadi, sebaiknya penyembelohnya muslim. (Al Jabari, 1994).
2. Adz Dzabiih, yaitu hewan yang disembelih. Telah diterangkan sebelumnya.
3. Al Aalah, yaitu setiap alat yang dengan ketajamannya dapat digunakan menyembelih hewan, seperti pisau besi, tembaga, dan lainnya. Tidak boleh menyembelih dengan gigi, kuku, dan tulang hewan (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Adz Dzabh, yaitu penyembelihannya itu sendiri. Penyembelihan wajib memutuskan hulqum (saluran nafas) dan mari' (saluran makanan). (Mahmud Yunus, 1936)

## H. Pemanfaatan Daging Qurban

Sesudah hewan disembelih, sebaiknya penanganan hewan qurban (pengulitan dan pemotongan) baru dilakukan setelah hewan diyakini telah mati. Hukumnya makruh menguliti hewan sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya berhenti (Al Jabari, 1994). Dari segi fakta, hewan yang sudah disembelih tapi belum mati, otot-ototnya sedang berkontraksi karena stress. Jika dalam kondisi demikian dilakukan pengulitan dan pemotongan, dagingnya akan alot alias tidak empuk. Sedang hewan yang sudah mati otot-ototnya akan mengalami relaksasi sehingga dagingnya akan empuk.

Setelah penanganan hewan qurban selesai, bagaimana pemanfaatan daging hewan qurban tersebut ? Ketentuannya, disunnahkan bagi orang yang berqurban, untuk memakan daging qurban, dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, dan menghadiahkan kepada karib kerabat. Nabi SAW bersabda : “Makanlah daging qurban itu, dan berikanlah kepada fakir-miskin, dan simpanlah.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadits shahih)

Berdasarkan hadits itu, pemanfaatan daging qurban dilakukan menjadi tiga

bagian/cara, yaitu : makanlah, berikanlah kepada fakir miskin, dan simpanlah. Namun pembagian ini sifatnya tidak wajib, tapi mubah (lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid I/352; Al Jabari, 1994; Sayyid Sabiq, 1987).

Orang yang berqurban, disunnahkan turut memakan daging qurbannya sesuai hadits di atas. Boleh pula mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Jika diberikan semua kepada fakir-miskin, menurut Imam Al Ghazali, lebih baik. Dianjurkan pula untuk menyimpan untuk diri sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, dan teman karib (Al Jabari, 1994; Rifa'i et.al, 1978).

Akan tetapi jika daging qurban sebagai nadzar, maka wajib diberikan semua kepada fakir-miskin dan yang berqurban diharamkan memakannya, atau menjualnya (Ad Dimasyqi, 1993; Matdawam, 1984)

Pembagian daging qurban kepada fakir dan miskin, boleh dilakukan hingga di luar desa/tempat dari tempat penyembelihan (Al Jabari, 1994). Bolehkah memberikan daging qurban kepada non-muslim ? Ibnu Qudamah (mazhab Hambali) dan yang lainnya (Al Hasan dan Abu Tsaur, dan segolongan ulama Hanafiyah) mengatakan boleh. Namun menurut Imam Malik dan Al Laits, lebih utama diberikan kepada muslim (Al Jabari, 1994).

Penyembelih (jagal), tidak boleh diberi upah dari qurban. Kalau mau memberi

upah, hendaklah berasal dari orang yang berqurban dan bukan dari qurban (Abdurrahman, 1990). Hal itu sesuai hadits Nabi SAW dari sahabat Ali bin Abi Thalib RA : “...(Rasulullah memerintahkan kepadaku) untuk tidak memberikan kepada penyembelih sesuatu daripadanya (hewan qurban).” (HR. Bukhari dan Muslim) (Al Jabari, 1994)

Tapi jika jagal termasuk orang fakir atau miskin, dia berhak diberi daging qurban. Namun pemberian ini bukan upah karena dia jagal, melainkan sedekah karena dia miskin atau fakir (Al Jabari, 19984).

Menjual kulit hewan adalah haram, demikianlah pendapat jumhur ulama (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid I/352). Dalilnya sabda Nabi SAW : “Dan janganlah kalian menjual daging hadyu (qurban orang haji) dan daging qurban. Makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu, ambillah manfaat kulitnya, dan jangan kamu menjualnya..” (HR. Ahmad) (Matdawam, 1984).

Sebagian ulama seperti segolongan penganut mazhab Hanafi, Al Hasan, dan Al Auza'i membolehkannya. Tapi pendapat yang lebih kuat, dan berhati-hati (ihtiyath), adalah janganlah orang yang berqurban menjual kulit hewan qurban. Imam Ahmad bin Hambal sampai berkata,”Subhanallah ! Bagaimana harus menjual kulit hewan qurban, padahal ia telah dijadikan sebagai milik Allah ?” (Al Jabari, 1994).

Kulit hewan dapat dihibahkan atau disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Jika kemudian orang fakir dan miskin itu menjualnya, hukumnya boleh. Sebab –menurut pemahaman kami– larangan menjual kulit hewan qurban tertuju kepada orang yang berqurban saja, tidak mencakup orang fakir atau miskin yang diberi sedekah kulit hewan oleh orang yang berqurban. Dapat juga kulit hewan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, misalnya dibuat alas duduk dan sajadah di masjid, kaligrafi Islami, dan sebagainya.

## 1. Ibadah Qurban Kolektif

Yang dimaksud dengan pelaksanaan ibadah qurban secara kolektif adalah secara bersama atau gabungan. Maksudnya adalah secara bersama-sama dalam penyembelihan seekor hewan qurban.

Dalam praktiknya ada tiga bentuk pelaksanaan ibadah qurban yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan ibadah qurban secara kolektif:

1. Seekor unta, sapi, atau kerbau sebagai pelaksanaan ibadah qurban untuk tujuh orang.
2. Seekor kambing, domba, atau biri-biri sebagai qurban patungan dari sekian banyak orang tanpa ada batasan jumlah mereka.
3. Arisan qurban; pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian

dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah qurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya ada sepuluh orang sepakat untuk melaksanakan arisan qurban. Setiap tahunnya mereka dengan seekor kambing. Masing-masing dari mereka menanggung sepersepuluh dari harga kambing tersebut. Arisan ini berlangsung terus sampai seluruh peserta mendapatkan gilirannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang berqurban dalam seekor hewan qurban.

1. Syafi'iyah dan Abu Hanifah dan suatu kelompok membolehkan menyembelih sapi dan unta untuk qurban tujuh orang. Abu Hanifah membolehkan tujuh orang secara bersama berqurban (sapi atau unta) dengan syarat mereka semuanya haruslah dengan niat yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Syafiiyah, Hanabillah, dan Nawawi membolehkannya sekalipun mereka berbeda dalam niat pelaksanaan penyembelihan hewan tersebut; seperti ibadah qurban “biasa” sedang yang lainnya qurban nazar dan sebagainya. Hal ini karena masing-

masing sama dengan hitungan berqurban dengan seekor kambing yang menjadi bagian dari qurbannya.

2. Malikiyah tidak membolehkan berseikatnya dua orang atau lebih dalam hal nilai atau harga seekor hewan qurban.

Sebab perbedaan mereka dalah perbedaan masalah: *ashl* dan *qiyas* yang dilakukan atas dalil tentang *al-hadyu*. *Ashl* dalam hal ini adalah seekor hewan qurban itu hanya mencukupi bagi seorang saja, oleh sebab itu disepakati di kalangan ulama akan larangan berqurban biri-biri dan sejenisnya untuk qurban lebih dari satu orang. Karena perintah berqurban tidaklah terbagi-bagi karena orang yang berqurban secara bersama-sama tidak sah qurban yang dilaksanakannya kecuali ada dalil syara yang menjelaskannya.

Adapun dalil masalah *al-hadyu* yang diqiyaskan kepada masalah ini antara lain: *Hadis nabi dari Jabir ia berkata, "kami melaksanakan haji Tamattu' bersama Nabi saw maka kami menyembelih sapi untuk tujuh orang berkongsi dalam hal ini."* (HR Nasa-i).

Hadis Jabir yang menceritakan peristiwa Hudaibiyah, di mana Nabi menyatakan unta dan sapi itu memadai untuk tujuh orang.

*Dari Jabir ia berkata, "Kami berqurban di Hudaibiyah bersana Nabi saw, seekor unta itu sebagai qurban untuk tujuh orang*

*dan sapi juga untuk tujuh orang."* (HR Ibnu Majah).

Dan hadis Ibnu Abbas yang menerangkan seseorang yang tidak menemukan seekor unta, boleh menggantinya dengan tujuh ekor kambing.

*Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nabi saw didatangi seorang laki-lai, maka ia berkata, "Aku hendak berqurban dengan seekor unta, aku adalah seorang yang berada, tapi au tidak memperolehnya (unta) untuk dibeli, maka ia diperintahkan Nabi saw membeli tujuh ekor kambing, lalu ia menyembelinya."* (HR. Ibnu Majah)

Jadi pelaksanaan ibadah qurban secara kolektif bentuk yang pertama; yakni seekor unta, sapi, atau kerbau untuk tujuh orang adalah dibolehkan berdasarkan analogi yang dilakukan para ulama terhadap hadis-hadis nabi di atas.

### **Berqurban Dengan Seekor Kambing, Biri-Biri, Atau Domba Secara Kolektif**

Ijma ulama bahwa seekor kambing, domba, atau memadai untuk qurban satu orang. Sehingga tidak memadai berqurban secara kolektif dengannya. Kecuali pendapat Malikiyah. Bahwa menurut Malikiyah memadai seseorang itu berqurban dengan seekor hewan qurban untuknya dan keluarganya.

Pengertian seseorang berqurban untuk diri dan keluarganya menurut Malikiyah adalah tidak dalam pengertian pemilikan dan harga, tapi dari segi ganjaran (pahala).

Dengan pengertian bahwa seseorang yang berqurban meniatkan hewan qurban itu (sebelum disembelih) sebagai ibadah bagi orang tersebut dan keluarganya, sekalipun jumlah mereka lebih dari tujuh orang dengan syarat:

1. Mereka tinggal dalam satu rumah, syarat ini jika anggota keluarganya itu tidak wajib ia tanggung nafkahnya (sunat saja), jika mereka adalah orang yang wajib dinafkahnya maka syarat ini tidak diperlukan.
2. Ada ikatan kekerabatan.
3. Menafkahi mereka secara wajib ataupun sunat, anjuran untuk berbuat baik.

Hadis Nabi yang menerangkan bahwa hal demikian dipraktikkan oleh para sahabatnya, antara lain:

*Dari Atha ibn Yasar ia berkata, "Aku bertanya pada Abu Ayyub an-Anshari bagaimana pelaksanaan ibadah qurban pada masa Nabi saw?" Ia berkata, "adalah seorang sahabat pada masa itu berqurban dengan seekor kambing untuknya dan keluarganya. Maka mereka memakannya dan member makan (pada orang yang membutuhkan-nya), sehingga manusia menyemarakkannya sebagaimana yang engkau lihat." (HR Ibnu Majah dan Tirmizi, ia menyatakan hadis ini shahih).*

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa seekor kambing boleh diperuntukkan untuk iba-

dah qurban seseorang. Yang dimaksud dengan seseorang di sini adalah seseorang dan keluarganya sebagaimana sabda Rasul ketika menyembelih hewan qurban, ia bersabda, "Ini dari Muhammad dan keluarganya." Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis 'Aisyah berikut:

*"...Ia mengambil domba tersebut, membaringkan, kemudian menyembelihnya sembari membaca bismillah. Ya Allah berkenanlah (qurban ini) dari Muhammad, keluarga, dan umatnya. Lalu melaksanakan ibadah qurban tersebut." (HR. Muslim)*

Dalam hadis yang lain beliau bersabda:

*Rasulullah saw berqurban dengan dua ekor domba yang masing-masingnya mempunyai tanduk. Seekor di antaranya untuk qurban Nabi dan keluarganya. Sedangkan seekor lainnya untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah qurban dari umat Islam." (HR Dar Quthni)*

Hadis-hadis di atas menjadi dalil bagi mereka yang menyatakan kebolehan berqurban seekor kambing, domba, atau biri-biri untuk orang yang berqurban dan keluarganya dengan syarat seperti penjelasan Malikiyah bahwa pelaksanaan ibadah qurban kolektif dalam hal ini dalam pengertian dalam pahalanya tidak dalam hal harga atau kepemilikannya.

Dari uraian sebelumnya disimpulkan bahwa tidak memadai berqurban dengan domba, kambing, dan biri-biri secara kolektif dalam hal harga atau nilainya. Pertan-

yaan terakhir yang mesti dijawab adalah bagaimanakah hukumnya pelaksanaan ibadah qurban secara kolektif dengan bentuk ketiga atau secara arisan qurban yang tidak dibatasi jumlah pesertanya?

Menurut penulis, antara arisan qurban dan pelaksanaan qurban kolektif memiliki beberapa perbedaan:

1. Dari segi jumlah pesertanya

Arisan qurban telah ditentukan jumlah pesertanya, sedangkan pelaksanaan ibadah qurban secara kolektif (yang dibolehkan di kalangan Malikiyah) tidak ada batasan jumlahnya.

2. Dari segi nilai atau harga yang harus dibayar

Dalam pelaksanaan ibadah qurban kolektif yang tidak ada batasan jumlah pesertanya, tidak ditentukan nominal yang harus dibayarkan oleh masing-masingnya. Karena pada hakikatnya nilai atau harga hewan qurban itu ditanggung oleh satu orang. Dan dalam pelaksanaannya diniatkan untuk ibadah bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Sedangkan pada arisan qurban jumlah yang harus dibayarkan telah ditentukan.

Dengan perbedaan karakteristik antara keduanya, hal tersebut berdampak pada tinjauan hukum terhadap keduanya. Ada dua alternatif tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan qurban ini:

1. Mereka yang melaksanakan arisan qurban, pada akhirnya (setelah

pelaksanaan ibadah qurban itu dilaksanakan keseluruhan putaran arisannya) pada hakikatnya telah membayar penuh hewan qurbannya tersebut. Namun mereka berserikat atas nilai atau harga hewan qurban yang dilaksanakan tersebut. Maka siapa di antara peserta arisan qurban tersebut yang mendapat giliran terakhir pada dasarnya bahwa ia telah membayar penuh kewajibannya untuk seekor hewan qurban walaupun secara menyicil. Adapapun yang mendapat giliran awal sampai pada yang sebelum akhir, tidaklah memadai ibadah qurban yang dilaksanakannya karena berserikat atas nilai atau harga hewan qurban.

2. Ditinjau dari segi kemampuan seolah pensyariatkan ibadah qurban itu adalah bagi mereka yang mampu. Hanabilah menyatakan bahwa ibadah qurban itu disyariatkan bagi orang yang mungkin memperoleh harga hewan qurban tersebut sekalipun dengan jalan berhutang apabila ia tidak sanggup membayarnya secara tunai. Kaitannya dengan arisan qurban, jadi jika menggunakan pendapat mazhab Hanbali, maka sah ibadah qurban yang dilaksanakan secara arisan qurban; dengan pengertian setiap mereka berhutang untuk memenuhi kewajibannya terhadap yang lain.



### Daftar Bacaan

- A Aziz Masyhuri, *Fiqh Haji*, Surabaya: PT Bungkul Indah, t.th
- Abd al-Wahab asy-Sya'rani, *Kasyf al-Ghummah 'an Jami' al-Ummah*, tt: dar al-Fikr, tth
- Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th, cet.ke-3
- Abdul Azis Dahlan et. al, *"Qurban" dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtitiar Baru van Hoeve, 1996, cet.ke-1
- Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab asy-Sya'b Shahih Bukhari*, Dar wa Mathba'ah, tth
- Abu Abd Allah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'I, *al-Um*, Beirut: dar al-Fikr, 1983, cet-ke-2
- Abu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi Abu Husaini, *Kitab asy-Sya'b Shahih Muslim*, kairo: Dar asy-Sya'b t.th
- Abu Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Adb al-Bar al-Namari al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1992, cet.ke-2
- Abu Ru'ya Yahya ibn Syaraf an-Nawawi al-Maqdisi dalam *Raudhah ath-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th
- Ali ibn Umar Dar Quthni, *Sunan ad-Dar Quthni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Ali Shariati, *Haji*, Bandung: Pustaka, 1983, cet.ke-1
- Alau ad-Din Abi Ali ibn Khalil At-Tarabalisi, *Mu'in al-Hukkam*, Mesir: Mathba'ah al-Bab at- halabi wa Auladuh, 1983
- Hassan Ayyub, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986, cet.ke-2
- Hafizh, al, Abi abd Allah Muhammad al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tt: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th.
- Hafizh Jalal ad-Din an-Nasa-i, al, *Sunan Nasa-i*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991, cet.ke-7
- Hasan Kamil al-Multawi, *Fiqh al-Ibadat 'ala Mazhab Imam Malik ra*, Kairo: Mathba'ah as-Sa'adah 1978
- Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tth
- 'Imad ad-Din Abi al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tt: Nur Asia, t.th.
- Louis al- Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Tt: Maktabah asy-Syarqiyah, 1986, cet.ke-28
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Kuwait: Taba'ah al-Mathba'ah al-'Ashriyah, 1977
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Tt: Syirkah Iqamah ad-Din, T.th, \_\_\_\_\_, *as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq*, Beirut: Dar Kitab al-Banani, 1988
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Tt: Syirkah Iqamah ad-Din, T.th
- Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 1995, cet-ke-4
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1994, cet. ke-7
- Muwaffiq ad-Din Abd Allah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, cet.ke-1
- Mustafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Fuqaha'*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1989, cet.ke-5
- Renungan: Haji, Jakarta, *Akrab*, no. 167/XII/Mei
- Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet-ke-3
- Said Ahmad ibn Umar asy-Syatiri al-Husaini at-Tarimi, *al-Yaqut an-Nafis*, Jedah: 'Alam Ma'rifah, 1989, cet.ke-4
- Syarif Ali ibn Muhammad al-Jarjani, asy, *at-Ta'rifat*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1988, cet.ke-3
- Syekh Ab al-Ghani al-Ghanimi al-Dimsyiqi al-Maidani, *al-Lubab*, Beirut; al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1993
- Syams ad-Din Muhammad ibn Ahmad Ar-Ramli, *Ghayah al-Bayan*, Beirut: dar Kutub al-'Ilmiyah, 1994, cet.ke-1
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet.ke-2, Edisi II
- Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3
- Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: GIP, 1996, cet. Ke-5
- Zakaria Maulana Muhammad al-Kanadhalawi, *Aujaz al-Masalik ila al-Muwaththa'*, Beirut: dar al-Fikr, 1984, cet.ke-3



## A. Pengertian

Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata Al-Qur'an adalah bentuk kata benda (masdar) dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yang artinya:

*"Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an (di dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (Karena itu,) jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti {amalkan} bacaannya".(75:17-75:18)*

Sedangkan secara terminology, Subhi Al Salih mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut: "Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah".

Adapun Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:

"Al-Qur'an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas"

Dengan definisi tersebut di atas sebagaimana dipercayai Muslim, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Qur'an seperti Kitab Taurat yang diturunkan kepada umat Nabi Musa AS atau Kitab Injil yang diturunkan kepada umat Nabi Isa AS. Demikian pula firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak termasuk Al-Qur'an.

## B. Jaminan Tentang Kemurnian Al-Quran dan Bukti-Buktinya

Allah berfirman: *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan AlQuran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya"* (QS AlHijr : 9)

Ini adalah kabar dari Allah melalui lisan rasulNya Muhammad SAW yang menjelaskan penjagaan Allah terhadap AlQuran dari semua kekurangan atau penambahan, rusak atau hilang, berubah dan penyimpangan, tidak akan ada kebatilan didalamnya sehingga kemurnian AlQuran

tetap terjaga sampai kapanpun. Dan itu semua telah tetap dengan dalil-dalil qoth'i yang didapat pada tingkatan penjagaan Allah sebagai berikut:

1. Tingkatan pertama : Penjagaan Allah terhadap AlQuran di lauh mahfuzh. QS AlBuruj : 21-22 yang artinya : “Bahkan (yang didustakan) itu adalah AlQuran yang mulia yang (tersimpan) di tempat yang terjaga (Lauh Mahfuzh)”.
2. Tingkatan kedua: Penjagaan Allah terhadap AlQuran dalam cara turunnya kepada nabi Muhammad SAW. Allah berfirman : “Dia yang mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun yang gaib itu. Kecuali kepada rasulyang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya” (QS AlJin : 26-27) yaitu Jibril turun membawa AlQuran dan besertanya malaikat yang banyak menjaga di depan dan di belakang sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan AdhDhahak dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan Allah berfirman sebagai pengkabaran tentang jin : “Dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api” (QS AlJin : 8). Yaitu penjagaan yang kuat dan panah-panah api dari malaikat sehingga tidak dapat dicuri satu huruf pun dari AlQuran. Dan

Allah berfirman dalam surat Jin ayat 9, “Dan sesungguhnya kami (jin) dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar (berita-beritanya). Tetapi sekarang (setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul) siapa (mencoba) mencuri dengar (seperti itu) pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai (untuk membakarnya)”.

3. Tingkatan ketiga: Penjagaan Allah terhadap AlQuran dalam hati Nabi Muhammad SAW dan mengumpulkannya dalam dadanya yang mulia. Bukhari meriwayatkan dalam Shahinya dar Ibnu Abbas RA tentang firman Allah, “Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca AlQuran) karena hendak cepat-cepat (menguasainya) sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya Kami akan menjelaskannya.” (QS AlQiyamah : 16-19). Adalah Rasulullah apabila Jibril turun dengan wahyu, beliau menggerakkan lisannya dan mulutnya karena ingin cepat membaca apa yang dibaca oleh Jibril. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dan Allah berfirman dalam surat AlFurqan : 32, “Agar Kami memperteguh hatimu (Muhammad) dan Kami membacakannya secara tartil”. Maka AlQuran terjaga dalam hati Rasulullah SAW dalam lafazh dan maknanya

dengan penjagaan Allah 'Azza Wa Jalla dan sesungguhnya Allah menjamin semuanya itu.

4. Tingkatan keempat: Penjagaan Allah terhadap AlQuran pada kondisi penyampainnya oleh Rasulullah SAW dan pembacaannya kepada para sahabat. Allah berfirman dalam surat AlQashash : 51, "Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (AlQuran) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya". Dan firmanNya, "wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan tuhanmu kepadamu. jika engkau tidak lakukan 9(perintah itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanatNya.dan Allah memeliharaengkau dari godaan manusia. sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir".(QS Almaidah :67) maka diantara syarat nubuwwah adalah tersampainya Al Quran dengan sempurna dan Allah berfirman" Tidaklahh yang diucapkannya itu (Al quran) menurut keinginannya. tidak lain (Al quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan(kepadanya). "QS AnNajm : 3-4) Dan firmanNya, "sebagaimana kami telah mengutus kpada kamu seorang rasul(Muhammad) dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu ,dam mengajarkan kepadamu kitab (Alquran) dan Hikmah (sunnah) ." (Al baqarah : 151) ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan Al

Quran sebagaimana diturunkan kapadanya, tanpa pengurangan dan penambahan satu huruf pun dan ini menjadi kewajiban bagi ummat muslim untuk mengimaninya.

5. Tingkatan kelima : penjagaan Allah kepada Al quran setelah penyampaiannya oleh rasul dan kekekalannya sampai hari kiamat. "Allah berfirman" sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al quran dan sesungguhnya kami bener-benar memeliharanya" (QS Al Hijr : 9)Dan penjagaan ini ada tiga aspek: 1). penjagaan huruf dan kalimat-kalimatnya secara sempurna yang turun kepada Rosulullah SAW dan dinukilkan dengan jalan yang tersambung sampai hari kiamat. 2). penjagaan penjelasannya Al Quran, yaitu hadist nabi SAW. 3). penjagaan oleh para penghafal Al Quran dalam pengucapannya dan tartilnya sebagaimana diturunkan" Wallahu a'lam.

### C. Fungsi dan Tujuan Pokok Al-Qur'an

Fungsi al-Qur'an antara lain:

1. Petunjuk bagi Manusia.  
AllahswtmenurunkanAl-Qur'ansebagai petunjuk umar manusia,seperti yang dijelaskan dalam surat (Q.S AL-Baqarah 2:185 (QS AL-Baqarah 2:2) dan (Q.S AL-Fusilat 41:44)
2. Sumber pokok ajaran islam.  
Fungsi AL-Qur'an sebagai sumber ajaran islam sudah diyakini dan diakui

kebenarannya oleh segenap hukum islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, social, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni.

3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam AL-Qur'an banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang mereka yang menentang dan mengingkari ajaranNya. Bagi kita, umat yang akan datang kemudian tentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam AL-Qur'an.

4. sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw.

Turunnya AL-Qur'an merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh nabi Muhammad saw.

Tujuan Pokok AL-Quran:

1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.
2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.
3. Petunjuk mengenal syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-

dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, "AL-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat."

Pokok Ajaran dalam Isi Kandungan AL-Qur'an:

1. Akidah

Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Dalam islam, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim. Akan tetapi, akidah tau kepercayaan yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus mewujudkan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai seorang yang beriman.

2. Ibadah dan Muamalah

Kandungan penting dalam AL-Qur'an adalah ibadah dan muamalah. Menurut AL-Qur'an tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam (Q.S Az, zariyat 51:56)

Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan alat komunikasi. Komunikasi dengan Allah atau hablum minalah, seperti shalat, membayar zakat dan

lainnya. Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minanas ,seperti silaturahmi,jual beli,transaksi dagang, dan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan seperti itu disebut kegiatan Muamallah,tata cara bermuamallah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 82.

### 3. Hukum

Secara garis besar Al-Qur'an mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang,hukum antar bangsa.

### 4. Akhlak

Dalam bahasa Indonesia akhlak dikenal dengan istilah moral .Akhlak,di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia,juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.Nabi Muhammad saw berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah islamiyah,anhtara lain di sebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajhlak.ketinggian akhlak Beliau itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Qalam ayat 4.

### 5. Kisah-kisah umat terdahulu

Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Qur'an.Al-Qur'an menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya.Bahkan,di dalamnya terdapat satu surat yang di namaksn al-Qasas.Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Qur'an memuat tentang kisah. Kisah para nabi dan umat terdahulu yang diterangkan

dalam Al-Qur'an antara lain di jelaskan dalam surat al-Furqan ayat 37-39.

### 6. Isyarat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Al-Qur'an banyak mengimbau manusia untuk mengali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Seperti dalam surat ar-rad ayat 19 dan al zumar ayat 9.Selain kedua surat tersebut masih banyak lagi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam kedokteran,farmasi,pertanian,dan astronomi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia.

Keistimewaan Dan Keutamaan Al-qur'an:

1. Memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa di mana pun berada serta segala zaman / periode waktu.
2. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci al-qur'an dapat dipengaruhi jiwanya.
3. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu.
4. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia.
5. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah taqwa.



6. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa.

#### **D. Nama-nama lain Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama tersebut dan ayat yang mencantumkannya:

1. Al-Kitab, QS (2:2), QS (44:2)
2. Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
3. Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
4. Al-Mau'idhah (pelajaran/nasehat): QS(10:57)
5. Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
6. Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
7. Asy-Syifa' (obat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)
8. Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
9. At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
10. Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
11. Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
12. Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
13. Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
14. Al-Busyra (kabar gembira): QS(16:102)
15. An-Nur (cahaya): QS(4:174)

16. Al-Basha'ir (pedoman): QS(45:20)
17. Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
18. Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)

#### **E. Struktur Dan Pembagian Al-Qur'an**

Al-Qur'an terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama surah (surat). Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al Baqarah dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat yakni surat Al Kautsar, An-Nasr dan Al-'Ashr. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas sub bagian lagi yang disebut ruku' yang membahas tema atau topik tertentu. Makkiyah dan Madaniyah

Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah (surat Mekkah) dan Madaniyah (surat Madinah). Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Pembagian berdasar fase sebelum dan sesudah hijrah ini lebih tepat, sebab ada surat Madaniyah yang turun di Mekkah.

##### **1. Juz Dan Manzil**

Dalam skema pembagian lain, Al-Qur'an juga terbagi menjadi 30 bagian dengan panjang sama yang dikenal dengan



nama juz. Pembagian ini untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Qur'an dalam 30 hari (satu bulan). Pembagian lain yakni manzil memecah Al-Qur'an menjadi 7 bagian dengan tujuan penyelesaian bacaan dalam 7 hari (satu minggu). Kedua jenis pembagian ini tidak memiliki hubungan dengan pembagian subyek bahasan tertentu.

## **2. Menurut Ukuran Surat**

Kemudian dari segi panjang-pendeknya, surat-surat yang ada didalam Al-Qur'an terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. As Sab'uththiwaal (tujuh surat yang panjang). Yaitu Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaa', Al-A'raaf, Al-An'aam, Al Maa-idah dan Yunus
- b. Al Miuun (seratus ayat lebih), seperti Hud, Yusuf, Mu'min dan sebagainya
- c. Al Matsaani (kurang sedikit dari seratus ayat), seperti Al-Anfaal, Al-Hijr dan sebagainya
- d. Al Mufashshal (surat-surat pendek), seperti Adh-Dhuha, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya

## **F. Sejarah Al-Qur'an Hingga Berbentuk Mushaf**

Al-Qur'an memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif dan tidak memihak. Dengan demikian tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Qur'an, sehingga umat Muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah

yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis.

### **1. Penurunan Al-Qur'an**

Al-Qur'an tidak turun sekaligus. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung seculama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah.

### **2. Penulisan Al-Qur'an dan perkembangannya**

Penulisan (pencatatan dalam bentuk teks) Al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman khalifah Utsman bin Affan.

### **3. Pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasullulah SAW**

Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al Qur'an yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap

menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.

#### **4. Pengumpulan Al-Qur'an di masa Khulafaur Rasyidin**

##### **a. Pada masa pemerintahan Abu Bakar**

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridha) yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Qur'an yang saat itu tersebar di antara para sahabat.

Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Qur'an tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muham-

mad SAW.

##### **b. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan**

Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Qur'an (qira'at) yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek (lahjah) antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku.

Standar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an.

Mengutip hadist riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mashahif, dengan sanad yang shahih:

*Suwaid bin Ghafilah berkata, "Ali mengatakan: Katakanlah segala yang baik tentang Utsman. Demi Allah, apa yang telah dilakukannya mengenai mushaf-mushaf Al Qur'an sudah atas persetujuan kami.*

*Utsman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang isu qira'at ini? Saya mendapat berita bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa qira'atnya lebih baik dari qira'at orang lain. Ini hampir menjadi suatu kekufuran'. Kami berkata, 'Bagaimana pendapatmu?' Ia menjawab, 'Aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf, sehingga tidak terjadi lagi perpecahan dan perselisihan.' Kami berkata, 'Pendapatmu sangat baik'."*

Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam *Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an*, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafshah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya.

Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga orang Quraish, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Qur'an turun dalam dialek bahasa mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafshah, ia mengirimkan tujuh buah mushaf, yaitu ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah (mushaf al-Imam).

## G. Hubungan dengan kitab-kitab lain

Berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW dalam agama Islam (Taurat, Zabur, Injil, lembaran Ibrahim), Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menegaskan posisinya terhadap kitab-kitab tersebut. Berikut adalah pernyataan Al-Qur'an yang tentunya menjadi doktrin bagi umat Islam mengenai hubungan Al-Qur'an dengan kitab-kitab tersebut:

1. Bahwa Al-Qur'an menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. QS(2:4)
2. Bahwa Al-Qur'an diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian (verifikator) bagi kitab-kitab sebelumnya. QS(5:48)
3. Bahwa Al-Qur'an menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat-umat rasul yang berbeda. QS(16:63-64)
4. Bahwa Al-Qur'an meluruskan sejarah. Dalam Al-Qur'an terdapat cerita-cerita mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para rasul tersebut. Cerita tersebut pada beberapa aspek penting berbeda dengan versi yang terdapat pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh Yahudi dan Kristen.

### Daftar Bacaan

- Al-Amidi. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Muassasah Al-Halaby: Kairo, t.th.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.
- DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I, Ed. IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamzah, Muchotob. *Studi Al-Qur'an Komprehensif*. t.t. Gama Media, 2003.
- Mardan. *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur'an Secara Utuh*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- al-Qattan, Khalil, Manna. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Terj. oleh Mudzakir. [t.t.] [t.p.] [t.th].
- al Quthan, Manna'. *Mabahits fi 'Ulumil Qur'an*, terj. Halimuddin, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Saleh, Subhi. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*. Muassasah Ar-Risalah: Mesir, 1404H.
- As-Shabuni, M. Ali. *Al- Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Arshad, t.t.

# R

## RAJAM



### A. Pengertian

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu. Cara menghukum seperti ini tidak dilakukan kecuali dalam kasus yang sangat tercela dan hanya bila penerima hukuman benar-benar terbukti dengan teramat meyakinkan melakukan sebuah larangan yang berat.

Hukuman rajam sebenarnya sudah ada sejak para nabi dan rasul di masa lalu sebelum era umat nabi Muhammad SAW. Hukuman seperti itu berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani. Dan tidak dikutuk umat terdahulu kecuali karena mereka mening-

galkan hukum dan syariat yang telah Allah tetapkan.

Allah SWT kemudian menghapus berbagai macam syariat yang pernah diturunkan-Nya kepada sekian banyak kelompok umat kemudian diganti dengan satu syariat saja, yaitu yang diturunkan kepada umat Muhammad SAW. Namun ternyata Allah SWT masih memberlakukan hukuman rajam. Walaupun dengan pendekatan yang jauh lebih moderat dan manusiawi.

Secara nalar aqidah, dengan tetap diberlakukannya hukuman rajam oleh Allah pada syariat umat Muhammad SAW, kita bisa meyakini bahwa bentuk hukuman seperti ini memang dalam kasus-kasus tertentu masih diperlukan. Meski umat manusia di abad 20 ini seringkali menginginkan dihapuskannya hukuman mati, namun ternyata hukuman mati itu masih diperlukan, bahkan di beberapa negara yang maju, masih berlaku dan tetap terjadi sampai sekarang.

## B. Dalil Tentang Rajam bagi Pezina

Para ulama menyatakan bahwa pelaku zina muhsan dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW secara umum yaitu : *Dari Masruq dari Abdillah ra. berakta bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal : orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah.*

Dalam hadis lain dinyatakan:

Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), ia mengatakan bahwa Abd al-Rahman ibn Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri tersebut menerimanya dari ibn al-Musayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: "ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Sedangkan saat itu beliau dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah. "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina", Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling pun mengatakan lagi: "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina". Nabi pun berpaling kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi sebanyak 4 kali, lalu Nabi mengatakan: Apa kamu gila?". Laki-laki itu menjawab: "Tidak, wahai Rasulullah". Kemudian Nabi bertanya lagi: Apakah kamu muhsan (telah kawin)?"

Laki-laki itu menjawab: "Benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya: 'pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya. (HR. Bukhari)

Selain itu, sesungguhnya hukuman rajam ini pun pernah diperintahkan di dalam Al-Quran, namun lafadznya dihapus tapi perintahnya tetap berlaku. Adalah khali-fah Umar bin Al-Khattab yang menyatakan bahwa dahulu ada ayat Al-Quran yang pernah diturunkandan isinya adalah :

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

Orang yang sudah menikah laki-laki dan perempuan bila mereka berzina, maka rajamlah...

Namun lafadznya kemudian dinasakh, tetapi hukumnya tetap berlaku hingga hari kamat. Sehingga bisa kita katakan bahwa syariat rajam itu dilandasi bukan hanya dengan dalil sunnah, melainkan dengan dalil Al-Quran juga.

## C. Ketentuan Rajam dalam Syariat Islam

Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempar dengan batu. Karena beratnya hukuman ini, maka dalam syariat yang Allah turunkan untuk umat Muhammad SAW, sebelum dilakukan dibutuhkan syarat dan proses yang cukup pelik.

Sedangkan syarat-syarat berlakunya hukuman rajam yaitu:

- a. Dia adalah seorang mukallaf, yakni berakal waras dan sudah baligh.
- b. Dia adalah seorang yang merdeka.

- c. Dia sudah pernah merasakan per-setubuhan dalam ikatan perkawinan yang syah. Artinya penzina tersebut sudah pernah memiliki istri atau suami menurut nikah yang syah.
- d. Mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang.
- e. Melakukannya atas kehendak sendiri bukan dipaksa.<sup>4</sup>

Jika seorang wanita yang sedang hamil dan dikenakan hukuman mati seperti rajam, maka pelaksanaan dari hukuman tersebut harus ditangguhkan hingga dia melahirkan dan menyapih anaknya. Nabi saw. telah menangguhkan pelaksanaan hukuman bagi seseorang wanita yang sedang hamil dari hasil berzina, ketika telah tampak tanda-tanda kehidupan pada janin tersebut. Dari Amran bin Husain diriwayatkan bahwa seseorang wanita dari Banil Juhai-nah datang kepada Nabi saw, sedangkan ia dalam keadaan hamil akibat zina. Ia ber-kata: Rawatlah ia baik-baik, jika telah melahirkan maka bawa ia kesini. Kemudian hal itu dilaksanakan. Lalu diperintahkan untuk merajamnya. Wanita itu mengikat baju-nya dan dirajamlah dia. Kemudian Nabi saw. menshalatkannya. (HR. Muslim)

Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan, bahwa Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah saw dan mengaku: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku”, tapi Rasulullah menolaknya. Besoknya ia datang lagi dan berkata: “Ya Rasulullah, mengapa engkau

menolakku, seakan-akan seperti menghalau Maiz (yang telah berbuat zina)? Demi Allah, aku sedang mengandung”. Rasulullah berkata: “Pergilah, hingga engkau melahirkan”. Setelah melahirkan, maka ia datang lagi dengan membawa anaknya, kemudian berkata: “Aku telah melahirkannya”. Tetapi Rasulullah saw mengatakan: “Pergilah dan susukan anakmu hingga kamu sapih”. Tak-kala ia telah menyapihkannya, maka ia datang kembali sambil membawa anaknya ditangannya, ia berkata: “Ya Nabiyallah, ini anakku yang telah kusapih dan telah memakan makanan”. Maka Rasulullah saw. menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang muslimin, kemudian wanita itu dikubur sebatas dadanya dan dirajam-lah ia. (HR. Muslim). Dari sinilah hukuman zina (rajam) ini dapat diqiyaskan hukuman mati yang lain.

#### D. Penetapan Vonis Zina

Dalam syariat Islam, pelaksanaan rajam bisa dilakukan namun harus ada ketetapan hukum yang sah dan pasti dari sebuah mahkamah syariah atau pengadilan syariat. Dan semua itu harus melalui proses hukum yang sesuai pula dengan ketentuan dari langit yaitu syariat Islam. Allah telah menetapkan bahwa hukuman zina hanya bisa dijatuhkan hanya melalui salah satu dari dua cara :

##### 1. Ikrar atau pengakuan dari pelaku

Pengakuan sering disebut dengan ‘sayyidul adillah’, yaitu petunjuk yang paling utama. Karena pelaku langsung



mengakui dan berikrar di muka hakim bahwa dirinya telah berzina, maka tidak perlu adanya saksi-saksi.

Di zaman Rasulullah SAW, hampir semua kasus perzinahan diputuskan berdasarkan pengakuan para pelaku langsung. Seperti yang dilakukan kepada Maiz dan wanita Ghamidiyah.

Teknis pengakuan atau ikrar di depan hakim adalah dengan mengucapkannya sekali saja. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik ra., Imam Asy-Syafi'i ra., Daud, At-Thabarani dan Abu Tsauro dengan berlandaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pelaku zina. Beliau memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi wanita itu dan menanyakannya, 'Bila wanita itu mengakui perbuatannya, maka rajamlah'. Hadits menjelaskan kepada kita bahwa bila seorang sudah mengaku, maka rajamlah dan tanpa memintanya mengulang-ulang pengakuannya.

Namun Imam Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan sekali pengakuan, harus empat kali diucapkan di majelis yang berbeda. Sedangkan pendapat Al-Hanabilah dan Ishaq seperti pendapat Imam Abu Hanifah ra., kecuali bahwa mereka tidak mengharuskan diucapkan di empat tempat yang berbeda.

Bila orang yang telah berikrar bahwa dirinya berzina itu lalu mencabut kembali pengakuannya, maka hukuman hudud bisa dibatalkan. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan

Imam Ahmad bin Hanbal ra. Dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu dia lari karena tidak tahan atas lemparan batu hukuman rajam. Lalu orang-orang mengejanya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-orang itu dan berkata, 'Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari?'

Sedangkan bila seseorang tidak mau mengakui perbuatan zinanya, maka tidak bisa dihukum. Meskipun pasangan zinanya telah mengaku.

Dasarnya adalah sebuah hadits berikut : Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggilnya dan menanyakannya, tapi wanita itu tidak mengakuinya. Maka Rasulullah SAW menghukum laki-laki yang mengaku dan melepaskan wanita yang tidak mengaku.

## **2. Adanya Saksi yang Bersumpah di depan Mahkamah**

Ketetapan bahwa seseorang telah berzina juga bisa dilakukan berdasarkan adanya saksi-saksi. Namun persaksian atas tuduhan zina itu sangat berat, karena tuduhan zina sendiri akan merusak kehormatan dan martabat seseorang, bahkan kehormatan keluarga dan juga anak keturunannya. Sehingga tidak sembarang tuduhan bisa membawa kepada ketetapan zina. Dan sebaliknya, tuduhan zina bila tidak lengkap akan menggiring penuduhnya ke hukuman yang berat.

Syarat yang harus ada dalam persaksian tuduhan zina adalah :

- a. Jumlah saksi minimal empat orang. Allah berfirman, 'Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikan'..
- b. Bila jumlah yang bersaksi itu kurang dari empat, maka mereka yang bersaksi itulah yang harus dihukum hudud. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab terhadap tiga orang yang bersaksi atas tuduhan zina Al-Mughirah. Mereka adalah Abu Bakarrah, Nafi` dan Syibl bin Ma`bad.
- c. Para saksi ini sudah baligh semua. Bila salah satunya belum baligh, maka persaksian itu tidak syah.
- d. Para saksi ini adalah orang-orang yang waras akalnya.
- e. Para saksi ini adalah orang-orang yang beragama Islam.
- f. Para saksi ini melihat langsung dengan mata mereka peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang berzina.
- g. Para saksi ini bersaksi dengan bahasa yang jelas dan vulgar, bukan dengan bahasa kiasan.
- h. Para saksi melihat peristiwa zina itu bersama-sama dalam satu majelis dna dalam satu waktu. Dan bila melihatnya bergantian, maka tidak syah persaksian mereka.

- i. Para saksi ini semuanya laki-laki. Bila ada salah satunya wanita, maka persaksian mereka tidak syah.

Di luar kedua hal diatas, maka tidak bisa dijadikan dasar hukuman rajam, tetapi bisa dilakukan hukuman ta`zir karena tidak menuntut proses yang telah ditetapkan dalam syariat secara baku.

Dan syarat yang paling penting adalah bahwa perbuatan zina itu dilakukan di dalam wilayah hukum yang secara formal menerapkan hukum Islam. Syarat lainnya adalah bahwa hukuman zina itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah yang berdaulat secara resmi. Bukan dilakuakn oleh orang per orang atau lembaga swasta. Ormas, yayasan, pesantren, pengajian, jamaah majelis taklim, perkumpulan atau pun majelis ulama tidak berhak melakukannya, kecuali ada mandat resmi dari pemerintahan yang berkuasa.

Sehingga semua kasus zina di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang bisa diterapkan hukum rajam, sebab secara formal pemerintah negara ini tidak memberlakukan hukum Islam. Tentu saja perbuatan itu tetap harus dipertanggung-jawabkan di mahkamah tertinggi di alam akhirat nanti. Baik bagi si pelaku zina maupun di penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah.

### **E. Telaah Hukum Rajam dalam Pandangan Ulama**

syekh Musthafa Zarqa, pakar fikih dari Syiria, dalam bukunya yang bertajuk

Fatawa Musthafa Zarqa (2004), sebuah kompilasi fatwa yang dikumpulkan oleh muridnya, Ahmad al-Makki. Dalam buku tersebut dituliskan, Abu Zahrah, pakar fikih kenamaan dari Mesir, menyimpan “unek-unek” selama dua puluh tahun mengenai hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan. Sampai kemudian “unek-unek” nya itu disampaikan secara oral dalam Mukhtar yang dilaksanakan di Libia. Menurut pengarang buku *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah* ini, hadis-hadis yang menyiratkan bahwa Nabi memerintahkan pelaku zina muhshan untuk dirajam, perlu diragukan validitasnya. Titik pijak tesis tersebut, rajam merupakan hukuman terberat yang tidak menggambarkan diperintahkan oleh seorang Nabi yang mempunyai jiwa lembut.

Argumen yang diberikan oleh Abu Zahrah cukup rasional: hukuman pelaku zina dalam al-Qur'an hanya ada satu. Hukuman tersebut adalah cambuk seratus kali, serta tidak ada perbedaan antara perawan maupun yang sudah pernah menikah. Ayat yang menopang argumen Abu Zahrah adalah, “bagi mereka (budak), hukumannya separuh hukuman perempuan yang sudah menikah” (al-Nisa: 25). Jika benar hukuman bagi pelaku zina muhshan adalah dirajam sampai mati, hal itu tidak logis. Sebab, menurut Abu Zahrah, kematian tidak bisa ditakar dengan kalimat “setengah” (*uqûbat al-mawt rajman la taqbal al-tansîf*). Abu Zahrah memandang bahwa rajam adalah hukuman kaum Yahudi, dan

terhapus (*mansûkh*) dengan datangnya Islam. Menurut Yusuf Qardlawi, Abu Zahrah tidak pernah menuliskan pendapat “kontroversial”nya ini.

Bagi Musthafa Zarqa, pendapat Abu Zahrah itu cukup apatis sebab mengabaikan teks-teks hadis yang berbicara rajam. Akan tetapi bukan berarti rajam harus tetap dilaksanakan tanpa ada celah sama sekali di sana. Ia memberikan beberapa celah yang tak kalah menarik: perintah Nabi untuk merajam pelaku zina muhshan bisa dikategorikan sanksi yang kebijakannya ditentukan oleh hakim. Dalam diskursus fikih, sanksi tersebut diistilahkan dengan *ta'zîr*. Konsekuensi apabila kebijakan di tangan hakim, si hakim punya wewenang untuk merajam atau hanya dicukupan dengan cambuk saja. Atau penggabungan cambuk sebagai had, dan hukuman lain (selain rajam) sebagai takzir. Dengan kata lain, Musthafa Zarqa memandang bahwa cambuk (*al-jald*) merupakan hukuman sebenarnya dari pelaku zina muhshan (*al-hadd*), sedang rajam adalah takzir yang hukumannya bisa berubah-ubah. Lalu apa landasan fikih Musthafa Zarqa?

Hadis Nabi sebagai “teks primer” awal pensyariaan rajam adalah riwayat Ubaid bin Shamit, “perawan yang berzina dengan perjaka dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedang duda dan janda yang berzina dicambuk seratus kali serta dirajam dengan batu”. Dalam hadis ini, Nabi menambahkan hukuman cambuk yang tertulis di dalam al-Qur'an dan

gan pengasingan satu tahun bagi perawan, serta hukuman cambuk dengan rajam bagi janda. Oleh sebab itu, dari riwayat yang disampaikan oleh Ali dikatakan, “pelaku zina muhshan dicambuk dengan (melalui argumen) al-Qur’an, dan dirajam dengan (melalui argumen) sunah”. Dari sini muncul perbedaan di kalangan ulama Islam. Bahwa di teks hadis tersebut terdapat dua praktek hukuman berbeda untuk masing-masing kasus: hukuman cambuk dan hukuman diasingkan untuk kasus perawan yang berzina, serta hukuman cambuk dan hukuman rajam untuk kasus janda yang berzina.

Melalui riwayat Ubadah bin Shamit di atas, ulama-ulama dari Madzhab Hanafi menganggap “diasingkan” (al-taghrib) untuk hukuman pelaku zina perawan bukan

bagian dari “hadd”, akan tetapi hanya sanksi yang kebijakannya ditentukan oleh hakim. Jika demikian, menurut Musthafa Zarqa, rajam juga seharusnya dimasukkan dalam kriteria takzir, sebab keduanya mempunyai redaksi yang sangat mirip dan berada dalam satu teks hadis. Walaupun pendapat ini tidak dituliskan oleh para pemuka Madzhab Hanafi, tapi, menurut Zarqa, itulah konsekuensi dari tesis mereka yang mengatakan bahwa hukuman sebenarnya bagi pelaku zina adalah cambuk—pengasingan hanya takzir. Kategori rajam yang dimasukkan dalam kriteria takzir pernah disuarakan oleh Mahmoud Syalthout, kemudian diamini oleh Yusuf al-Qaradlawi. Namun, baik Mahmoud Syalthout dan Yusuf al-Qaradlawi tidak pernah menuliskan pendapatnya ini.

#### Daftar Bacaan

- Achmad Junaidi Ath-Thayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Wahyu Press, 2003
- Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Ghazali, al-Mustasyfâ min Ilm Ushûl, Beirut : Dâr al-Fikr, tt..
- Al-Jurjani, Hikmah al-Tasyrî wa Falsafatuh, Beirut : Dâr al-Fikr, 1994.
- Al-Qurthubi, al-Jâmi li Ahkâm al-Quran, t.tp: tp, t.t..
- Al-Syatibi, Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah, Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, t.t.
- Al-Thabari, Jâmi al-Bayân an Tawîl Âyat al-Quran, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Zaid Muhammad dkk dengan judul *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997

## RAMADHAN



Ramadhan adalah sebuah bulan yang sangat erat dengan telinga setiap muslim, bahkan semenjak kecil kita telah dikenalkan dengan Ramadhan, kita semua mengetahui bahwa Ramadhan adalah bulan puasa, namun sangat jarang diantara kita yang mengerti apa arti Ramadhan dan makna yang terkandung dari kata “Ramadhan” itu sendiri.

Ramadhan secara leksikal berarti : membakar, amat panas. Penyebutan bulan Ramadhan bulan ke-9 pada kalender Hijriah- sesuai dengan kondisi cuaca pada bulan tersebut.”

Ramadhan adalah sebuah kata yang terbentuk dari lima huruf, dan setiap hurufnya memiliki makna tertentu yaitu : Ra : rahmat (rahmat Allah), Mim : maghfirah (ampunan Allah), Dhod : Dhommanun li al jannah (jaminan untuk menggapai surga), Alif : Amaanun min an nar (terhindar dari neraka) Nun : Nurullahi al Azizi al Hakim al Ghofuuri ar Rahiim (cahaya dari Allah swt yang maha kuasa dan bijaksana, maha pengampun dan pengasih.)

Saat kita telaah makna yang terkandung dalam kata ramadhan tersebut kita akan semakin meyakini bahwa datangnya bulan Ramadhan adalah membawa sebuah keberkahan dari Allah SWT untuk kita sebagai hamba-Nya. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya, Artinya : dari Abi Hurairah RA, bahwasanya nabi Muhammad SAW berkata saat Ramadhan telah tiba: telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, pada bulan tersebut engkau diwajibkan berpuasa dan dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan syaithan-syaithan di belenggu, dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barang siapa yang tidak mampu mendapatkan kebaikan bulan ramadhan tersebut maka haramlah baginya surga. Riwayat Ahmad, an Nasa’i, dan Baihaqi.

Dari hadits di atas terdapat kaitan yang sangat erat dengan bulan Ramadhan itu sendiri, rahmat dan magfirah adalah dua sisi yang sangat erat bagaikan dua sisi pada uang logam yang tak terpisahkan, disaat Allah SWT menurunkan rahmat-Nya maka maghfirah-Nyapun turun mengiringi, demikian juga sebaliknya. Ketika rahmat Allah SWT yang diiringi oleh maghfirah-Nya ini telah mengalir maka jaminan mendapatkan surga dan terhindar dari neraka telah menanti.

Namun hal ini semua hanya bisa didapat ketika kita bisa mendapatkan Nur Illahi yang maha Agung dan Bijaksana, maha

Pengampun dan Pengasih. Jadi rangkaian huruf dari kata Ramadhan ini adalah sebuah pemaparan yang sangat jelas dalam proses perjalanan mendapatkan kebahagiaan.

Seolah Ramadhan membisikkan makna “Rahmat dan Magfirah Allah swt yang pasti berbuah jaminan untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka hanya bisa diraih dengan cara mengikuti cahaya bimbingan dari Allah SWT. Allah SWT berfirman : *Barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah SWT tidaklah dia mempunyai cahaya sedikitpun.* (QS. an Nur 40)

Dan cahaya tersebut adalah Alquran yang Cahaya (Allah SWT) turunkan kepada Cahaya (Muhammad saw) di bulan Ramadhan yang penuh cahaya ini.

“Allah SWT berfirman dalam Alquran : *“Wahai orang-orang yang beriman telah datang kepada kalian petunjuk dan kami turunkan kepada kalian cahaya (Alquran) yang memberikan penjelasan.* (QS. an Nisa 174)

Kaitan ini sangatlah jelas di paparkan oleh Rasulullah SAW. dalam sebuah haditsnya, Beliau bersabda : artinya “ Alquran dan puasa memberikan syafaat kepada hamba yang berpuasa pada hari kiamat, puasa berkata, wahai Tuhan, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat maka jadikanlah aku syafaat baginya, dan Alquran berkata, wahai Tuhan aku mengakibatkannya tidak tidur waktu malam maka jadikanlah aku syafaat baginya maka keduanya menjadi syafaat.

Riwayat Ahmad, Tibrani, Hakim berkata Shohih dalam kategori imam Muslim.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Beliau bersabda, artinya : barang siapa “qiyam” melaksanakan ibadah, sholat dll) dalam bulan Ramadhan disertai keimanan dan “ihtisaban (karena Allah SWT dan hanya mengharap pahala dari-Nya maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al Hadits diriwayatkan Bukhori dan Muslim.

Shiyam dan Qiyam menghantarkan kita menggapai nilai plus tersebut hingga kita bisa keluar dari bulan yang penuh berkah ini dengan predikat diampuni.

Ramadhan yang penuh berkah ini bukanlah sebuah pemberian gratis dari Allah SWT, justru sebaliknya adalah sebuah hutang yang kita pinjam dengan jaminan yang sangat mahal, yaitu berkurangnya umur sebanyak satu tahun.

## A. Keutamaan Ramadhan

Ramadhan adalah bulan kebaikan dan barakah, Allah memberkahinya dengan banyak keutamaan sebagaimana penjelasan berikut:

### 1. Bulan Al-Qur'an.

Allah menurunkan kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia, obat bagi kaum mukminin, membimbing kepada yang lebih lurus, menjelaskan jalan petunjuk, diturunkan pada malam Lailatul Qodar satu malam di bulan Ramadhan, Allah berfirman yang artinya :

Bulan Ramadhan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan menjadi keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dan yang bathil. Maka barang siapa diantara kamu melihat bulan itu hendaklah ia berpuasa. (Surat Al-Baqoroh :185)

Ketahuiilah saudaraku –mudah-mudahan Allah memberkatimu- sifat bulan Ramadhan sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an dan kalimat sebelumnya dengan huruf fa ( ) yang menyatakan ilat dan sebab: barangsiapa yang melihatnya hendaklah berpuasa.

Memberikan isyarat illat (penjelasan sebab), yakni sebab dipilihnya Ramadhan adalah agar bulan tersebut adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an.

## **2. Dibelenggunya syaithan dan ditutupkan padanya pintu-pintu neraka dan di bukanya pintu-pintu surga.**

Pada bulan ini kejelekan menjadi sedikit, karena belenggu dan diikatnya jin-jin jahat dengan salasil (rantai), belenggu dan Ashfad, mereka tidak bisa bebas merusak manusia sebagaimana bebasnya di bulan yang lain, karena kaum muslimin sibuk dengan puasa, hingga hancurlah syahwat, dan juga karena bacaan Al-Qur'an serta seluruh ibadah yang mengatur dan membersihkan jiwa, Allah berfirman (yang artinya) :

Telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa. (Surat Al-Baqoroh :183)

Karena banyaknya perkataan amalan shalih. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam bersabda (yang artinya) : Jika datang bulan Ramadhan dibukalah pintu-pintu syurga<sup>1)</sup>, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah syaithan.<sup>2)</sup>

Semuanya itu sempurna diawal malam bulan Ramadhan yang diberkahi, berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasalam (yang artinya):

Jika telah datang awal malam bulan Ramadhan, diikatlah para syaithan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka tidak ada satu pintu pun yang dibuka, dan dibukalah pintu-pintu syurga tidak ada satu pun yang tertutup, menyerulah seorang penyeru : Wahai orang yang ingin kebaikan lakukanlah, wahai orang yang ingin kejelekan kurangilah, Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, itu terjadi pada setiap malam.<sup>3)</sup>

## **3. Malam Lailatul Qodri**

Engkau telah tahu wahai hamba mukmin bahwa Allah Jalla Jalaluh memilih bulan Ramadhan karena diturunkan padanya Al-Qur'an Karim, dan mungkin untuk mengetahui hal ini dibantu qiyas dengan berbagai macam cara, diantaranya :

1. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah di bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hingga harus dikhususkan dengan berbagai macam amalan. Hal ini akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan malam Lailatul qadar, In-sya Allah.



2. Sesungguhnya jika satu nikmat dicapai oleh kaum muslimin mengharuskan adanya tambahan amal sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah, hal ini berdasarkan firman Allah setelah menceritakan sempurnanya nikmat bulan Ramadhan (yang artinya) :

Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya, dan supaya kamu mengagungkan Allah terhadap sesuatu yang Allah telah menunjukan kamu (kepadanya) dan mudah-mudahan kamu mensyukuri-Nya. (Surat Al-Baqoroh : 185)

Firman Allah tabaroka wata'ala setelah selesai nikmat haji yang artinya :

Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut orang-orang tuamu atau lebih sangat lagi. (Surat Al-Baqoroh :200)

#### 4. Bulan Ramadhan adalah Salah Satu Waktu Dikabulkannya Do'a

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ  
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ  
دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ

"Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ  
وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"Tiga orang yang do'anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizholimi". An Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Hadist ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdo'a dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu." An Nawawi rahimahullah mengatakan pula, "Disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdo'a demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya."

#### B. Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

1. 17 Ramadhan tahun pertama kenabian.

Awal mula turunnya rangkaian wahyu dari langit kepada Rasulullah SAW. Firman itu menjadi sebuah kitab suci terakhir bagi umat Islam dan manusia secara umum, karena tidak akan diturunkan lagi kitab suci sesudahnya.

2. 17 Ramadhan 2 H/13 Maret 623 M.

Kemenangan umat Islam dalam perang Badar Raya. Peristiwa ini merupakan tonggak eksistensi bagi da'wah Islam dan bukti kekuatan umatnya yang lebih dari 13 tahun ditindas oleh Musyrikin Quraisy.

3. 10 Ramadhan 8 H / 1 Januari 630 M.

Rasululloh SAW dan para sahabat mulai bergerak dari Madinah ke kota Makkah untuk melaksanakan pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 H.

4. 26 Ramadhan 9 H / 5 Januari 631 M

Rasululloh SAW kembali dari perang Tabuk. Pada saat itu terjadi peristiwa di-boikotnya Kaab bin Malik dan dua orang temannya.

5. 18 Ramadhan 21 H / 20 Agustus 642 M.

Wafatnya pahlawan Islam yang gagah berani Khalid bin Walid. Beliau bergelar “Pedang Alloh yang Terhunus”, beliau meninggal dalam peperangan dan jihad di jalan Alloh SWT.

6. 17 Ramadhan 40 H / 12 Agustus 660 M.

Syahidnya khlifah terakhir dari 4 orang Khulafaur-Rasyidin, Ali bi Abi Thalib. Beliau dikenal pemuda yang gagah dan pemberani, fasih berbahasa dan luas ilmunya.

7. 4 Ramadhan 65 H / 4 November 683 M.

Wafatnya Marwan bin Al-Hakam, pendiri Daulah Umayyah kedua. Salah seorang tokoh penaklukan Islam di berbagai peradaban dunia.

8. 8 Ramadhan 83 H / 5 Oktober 702 M.

Lahirnya Imam Ja’far As-Shadiq, salah seorang ulama dari kalangan Tabi’in dan seorang imam mujtahid.

9. 28 Ramadhan 92 H / 18 Juli 711 M.

Panglima Thariq bin Ziad berhasil mengalahkan lawannya dalam perang Syazunah. Kemenangan ini babak baru masuknya Islam ke Spanyol.

10. 21 Ramadhan 95 H / 9 Juni 714 M.

Wafatnya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, beliau seorang petinggi Daulah Umayyah dan tokoh dalam sejarah Islam.

11. 17 Ramadhan 218 H / 12 Agustus 838 M.

Umat Islam menetapkan kemenangan atas Byzantium dalam perang Amoria dibawah kepemimpinan Khalifah Al-Mitashimbillah.

12. 30 Ramadhan 256 H / 31 Agustus 869 M.

Imam Bukhori tokoh terbesar dalam ilmu hadis meninggal dunia. Beliau sering disebut sebagai “Amirul Mukminin dan Imamul Muhaddisin”.

13. 22 Ramadhan 273 H / 20 Februari 886 M.

Wafatnya seorang Muhaddits terkenal, Ibnu Majah. Beliau penyusun kitab keenam kitab utama dalam rujukan hadits Nabawi.

14. 9 Ramadhan 297 H / 22 Mei 910 M.

Wafatnya tokoh ulama dari Mazhab Zhahiri Muhammad bin Daud bin Ali Az-Zhahiri. Beliau termasuk tokoh fiqh ketiga Hijriyah.

15. 7 Ramadhan 361 H / 22 Juni 971 M.

Mesjid Al-Azhar di Mesir dibuka kembali oleh Jauhar Ash-Shaqli setelah ditutup beberapa tahun. Semenjak itu Al-Azhar menjadi tonggak penyebaran ilmu-ilmu ke-Islaman di dunia Islam.

16. 30 Ramadhan 384 H / 7 November 994 M.

Lahirnya Ibnu Hazm, seorang imam besar dan tokoh ulama di abad ke-5 H. Beliau seorang faqih dalam cabang ilmu seperti: fiqh, tarikh, perbandingan agama.

17. 25 Ramadhan 544 H / 26 Januari 1150 M.

Lahirnya tokoh Mufassir kenamaan

Fakhrudin Ar-Razi. Beliau menyusun kitab tafsir yang berjudul “Mafatihul Ghaib”.

18. 25 Ramadhan 658 H / 3 September 1260.

Umat Islam mencatat kemenangan dalam pertempuran dahsyat pada perang Ain Jalut di Palestina. Perang ini berhasil

mempertahankan peradaban Islam dari kehancuran.

19. 5 Ramadhan 666 H / 9 Mei 1268 M

Umat Islam berhasil merebut kembali kota Antokia dari tangan penguasa salibis setelah dikuasai selama 170 tahun.

#### Daftar Bacaan

‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Panduan Fiqh Lengkap, Pustaka Ibnu Katsir, 2005

Al-Muhasibi, Renungan Suci Bekal Menuju Takwa, Pustaka Azzam, 2001

Ibnu Qudamah, Minhajul Qasidin, Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk, Pustaka Al-Kautsar, 2005

Salim Segaf AlJufri, MA. Kajian Komprehensif tentang Ramadhan. Syari’ah Consulting Center (SCC) Jakarta 2004.

## RASUL



### A. Pengertian Rasul

Rasul secara bahasa berasal dari kata *irsal* yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syari'at dan diperintahkan untuk menyampai-kannya.

Rasul adalah lelaki pilihan dan yang diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Rasul merupakan yang terbaik diantara manusia lainnya sehingga apa yang dibawa, dikatakan dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lain.

### B. Ciri-ciri Rasul:

1. Laki-laki yang berasal dari manusia, QS. Al Kahfi (18) : 110
2. Ma'sum terjaga dari kesalahan, QS. An Najm (53) : 2-5
3. Menjadi suri teladan, QS. Al Ahzab (33) : 21
4. Memiliki akhlaq yang mulia; shidiq, tabligh, amanah dan fathonah. QS. Al Qalam (18) : 4

5. Memiliki mu'jizat, QS. Al Qomar (54) : 1
6. Tersampaikan berita tentang ke-datangannya, QS. Ash Shaff (61) : 6
7. Adanya berita kenabian, QS. Al Furqan (25) : 30
8. Hasil perbuatan seperti kader (sahabat), lingkungan dan tatanan kehidupan dan peradaban Islami, QS. Al Fath (48) : 29

### C. Sifat-sifat Rasul Allah SWT

Para Rasul memiliki beberapa sifat utama melebihi manusia umumnya yaitu:

1. Benar ( *shiddiq* ) yaitu para Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan.
2. Terpercaya ( *amanah* ) yaitu Rasul tidak pernah mengkhianati amanah Tuhan yang dipikulnya.
3. Menyampaikan ( *tabligh* ) yaitu Rasul selalu menyampaikan segala pengajaran Allah kepada umatnya.
4. Cerdik ( *fathanah* ) yaitu para Rasul memiliki kemampuan berfikir yang tinggi.

### D. Para Rasul-Rasul Allah Beserta Nabi-Nabi-Nya

Rasul-Rasul yang pernah diutus oleh Allah swt. Adalah mereka dari golongan laki-laki, tidak pernah ada rasul berjenis kelamin perempuan, dan jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad saw. Sebenarnya sangat banyak. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ عِدَّةُ  
الْأَنْبِيَاءِ ؟ قَالَ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ  
أَلْفًا الرَّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ مِائَةٍ وَخَمْسَةِ  
عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

”Dari Abu Dzar ia berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah : berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab: Jumlah para Nabi sebanyak 124.000 orang dan di antara mereka yang termasuk rasul sebanyak 315 orang suatu jumlah yang besar.” (H.R. Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas jumlah nabi dan rasul ada 124.000 orang, diantaranya ada 315 orang yang diangkat Allah swt. Menjadi rasul. Diantara 315 orang nabi dan rasul itu, ada 25 orang yang nama dan sejarahnya tercantum dalam Al Quran dan mereka inilah yang wajib kita ketahui, yaitu:

1. Adam AS. Bergelar Abu al-Basyar (Bapak semua manusia) atau manusia pertama yang Allah swt. Ciptakan, tanpa Bapak dan tanpa Ibu, terjadi atas perkenanNya “Kun Fayakun” artinya “Jadilah ! , maka terjemalah Adam.”Usia nabi Adam mencapai 1000 tahun.
2. Idris AS. Adalah keturunan ke 6 dari nabi Adam. Beliau diangkat menjadi Rasul setelah berusia 82 tahun. Dilahirkan dan dibesarkan di sebuah daerah bernama Babilonia. Beliau berguru kepada nabi Syits AS.
3. Nuh AS. Adalah keturunan yang ke 10 dari nabi Adam. Usianya mencapai 950 tahun. Umat beliau yang membangkang ditenggelamkan oleh Allah swt. Dalam banjir yang dahsyat. Sedangkan beliau dan umatnya diselamatkan oleh Allah swt. Karena naik bahtera yang sudah beliau persiapkan atas petunjuk Allah swt.
4. Hud AS. Adalah seorang rasul yang diutus kepada bangsa ‘Ad yang menempati daerah Ahqaf, terletak di antara Yaman dan Aman (Yordania) sampai Hadramaut dan Asy-Syajar, yang termasuk wilayah Saudi Arabia.
5. Shaleh AS. Beliau masih keturunan nabi Nuh AS. Diutus untuk bangsa Tsamud, menempati daerah Hadramaut, yaitu daratan yang terletak antara Yaman dan Syam (Syiria). Kaum Tsamud sebenarnya masih keturunan kaum ‘Ad.
6. Ibrahim AS. Putra Azar si pembuat patung berhala. Dilahirkan di Babilonia, yaitu daerah yang terletak antara sungai Eufrat dan Tigris. Sekarang termasuk wilayah Irak. Beliau bersegera dengan raja Namrud, sehingga beliau dibakarnya dalam api yang sangat dahsyat, tetapi Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, karena diselamatkan Allah swt. Beliau juga dikenal sebagai Abul Anbiya (bapaknya para nabi), karena anak cucunya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Syariat beliau banyak diamalkan oleh

Nabi Muhammad saw. Antara lain dalam ibadah haji dan Ibadah Qurban, termasuk khitan.

7. Luth AS. Beliau keponakan nabi Ibrahim, dan beliau banyak belajar agama dari nabi Ibrahim. Diutus oleh Allah swt. Kepada kaum Sodom, bagian dari wilayah Yordania. Kaum nabi Luth dihancurkan oleh Allah swt. Dengan diturunkan hujan batu bercampur api karena kedurhakaannya kepada Allah swt, terutama karena perilaku mereka yang suka mensodomi kaum laki-laki.
8. Ismail AS. Adalah putra nabi Ibrahim AS. Bersama ayahnya membangun (merenovasi) Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Beliau adalah seorang anak yang dikurbankan oleh ayahnya Ibrahim, sehingga menjadi dasar penyari'atan ibadah Qurban bagi umat Islam.
9. Nabi Ishak AS. Putra Nabi Ibrahim dari isterinya, Sarah. Jadi nabi Ismail dengan nabi Ishak adalah saudara sepapak, berlainan ibu.
10. Ya'qub AS. Adalah putra Ishaq AS. Beliaulah yang menurunkan 12 keturunan yang dikenal dalam Al Quran dengan sebutan al Asbath, diantaranya adalah nabi Yusuf yang kelak akan menjadi raja dan rasul Allah swt.
11. Yusuf AS putra nabi Ya'qub AS. Beliaulah nabi yang dikisahkan dalam al Quran sebagai seorang yang mempunyai paras yang tampan, sehingga semua wanita bisa tergila-gila melihat ketampanannya, termasuk Zulaiha isteri seorang pembesar Mesir (bacalah kisahnya dalam Q.S. surah yusuf).
12. Ayyub AS. Adalah putra Ish . Ish adalah saudara kandung Nabi Ya'qub AS. Berarti paman nabi Yusuf AS. Jadi nabi Ayyub dan nabi Yusuf adalah saudara sepupu. Nabi Ayyub digambarkan dalam Al Quran sebagai orang yang sangat sabar. Beliau diuji oleh Allah swt. dengan penyakit kulit yang sangat dahsyat, tetapi tetap bersabar dalam beribadah kepada Allah swt. (bacalah kembali kisahnya)
13. Dzulkifli AS. Putra nabi Ayyub AS. Nama aslinya adalah Basyar yang diutus sesudah Ayyub, dan Allah ember nama Dzulkifli karena ia senantiasa melakukan ketaatan dan memeliharanya secara berkelanjutan
14. Syu'aib masih keturunan nabi Ibrahim. Beliau tinggal di daerah Madyan, suatu perkampungan di daerah Mi'an yang terletak antara syam dan hijaz dekat danau luth. Mereka adalah keturunan Madyan ibnu Ibrahim a.s.
15. Yunus AS adalah keturunan Ibrahim melalui Bunyamin, saudara kandung Yusuf putra nabi Ya'qub. Beliau diutus ke wilayah Ninive, daerah Irak. Dalam sejarahnya beliau pernah ditelan ikan hiu selama 3 hari tiga malam didalam perutnya, kemudian diselamatkan oleh Allah swt.
16. Musa AS. Adalah masih keturunan nabi Ya'qub. Beliau diutus kepada Bani

Israil. Beliau diberi kitab suci Taurat oleh Allah swt.

17. Harun AS. Adalah saudara nabi Musa AS. Yang sama-sama berdakwah di kalangan Bani Israil di Mesir.
18. Dawud AS. adalah seorang panglima perang bani Israil yang diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah swt, diberikan kitab suci yaitu Zabur. Beliau punya kemampuan melunakkan besi, suka tirakat, yaitu puasa dalam waktu yang lama. Caranya dengan berselang-seling, sehari puasa, sehari tidak.
19. Sulaiman AS. Adalah putra Dawud. Beliau juga terkenal sebagai seorang raja yang kaya raya dan mampu berkomunikasi dengan binatang (bisa bahasa binatang).
20. Ilyas AS. Adalah keturunan Nabi Harun AS. Diutus kepada Bani Israil. Tepatnya di wilayah seputar sungai Yordan.
21. Ilyasa AS. Berdakwah bersama nabi Ilyas kepada bani Israil. Meskipun umurnya tidak sama, Nabi Ilyas sudah tua, sedangkan nabi Ilyasa masih muda. Tapi keduanya saling bahu membahu berdakwah di kalangan Bani Israil.
22. Zakaria AS. Seorang nabi yang dikenal sebagai pengasuh dan pembimbing Siti Maryam di Baitul Maqdis, wanita suci yang kelak melahirkan seorang nabi, yaitu Isa AS.
23. Yahya AS. Adalah putra Zakaria. Kelahirannya merupakan keajaiban,

karena terlahir dari seorang ibu dan ayah (nabi Zakaria) yang saat itu sudah tua renta, yang secara lahiriyah tidak mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak.

24. Isa AS. Adalah seorang nabi yang lahir dari seorang wanita suci, Siti Maryam. Ia lahir atas kehendak Allah swt, tanpa seorang bapak. Beliau diutus oleh Allah swt. Kepada umat Bani Israil dengan membawa kitab Injil. Beliau lah yang dianggap sebagai Yesus Kristus oleh umat Kristen.
25. Muhammad saw. Putra Abdullah, lahir dalam keadaan Yatim di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Beliau adalah nabi terakhir yang diberi wahyu Al Quran yang merupakan kitab suci terakhir pula.

### **E. Tugas Para Rasul**

Tugas pokok para rasul Allah ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah swt. Kepada umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat, tidak jarang mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia. Karena begitu berat tugas mereka, maka Allah swt. Memberikan keistimewaan yang luar biasa yaitu berupa mukjizat.

Mukjizat ialah suatu keadaan atau kejadian luar biasa yang dimiliki para nabi atau rasul atas izin Allah swt. Untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentang atau tidak



mau menerima ajaran yang dibawakannya. Adapun tugas para nabi dan rasul adalah sebagai berikut:

1. Mengajarkan aqidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwa:
  - a. Allah adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan satu-satunya dzat yang harus disembah (tauhid ubudiyah).
  - b. Allah adalah maha pencipta, pencipta alam semesta dan segala isinya serta mengurus, mengawasi dan mengaturnya dengan sendirinya (tauhid rububiyah)
  - c. Allah adalah dzat yang pantas di-jadikan Tuhan, sembah manusia (tauhid uluhiyah)
  - d. Allah mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhlukNya (tauhid sifatiyah)
2. Mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Allah swt. Ibadah kepada Allah swt. Sudah dicontohkan dengan pasti oleh para rasul, tidak boleh dibikin-bikin atau direkayasa. Ibadah dalam hal ini adalah ibadah mahdhah seperti salat, puasa dan sebagainya. Menambah-nambah, merekayasa atau menyimpang dari apa yang telah dicontohkan oleh rasul termasuk kategori “bid’ah,” dan bid’ah adalah kesesatan.
3. Menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, mana

hal-hal yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah swt.

4. Memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan sebagainya.
5. Menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah swt.
6. Memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah swt. Dan rasulNya bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga, sebagai puncak kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya mereka membawa kabar derita bagi umat manusia yang berbuat zalim (aniaya) baik terhadap Allah swt, terhadap manusia atau terhadap makhluk lain, bahwa mereka akan dibalas dengan neraka, suatu puncak penderitaan yang tak terhingga.(Q.S. al Bayyinah: 6-8)

Tugas-tugas rasul di atas, ditegaskan secara singkat oleh nabi Muhammad saw. dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُعِثْتُ لَأُمِّمٍ صَالِحٍ (الْأَخْلَاقِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Pernah bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia. (H.R. Ahmad bin Hanbal)

#### Daftar Bacaan

- Ali, Muhammad Daut, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.  
Firdaus, A.N, *Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah saw*, Jakarta: Publicita, 1977.  
Shalut, Muhammad, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.  
Muhammad Chirzin. *Konsep dan Hikmah Aqidah Islam*. 1997  
Maidir Harun, *Khilafah dan Masyarakat Islam Modern*, Jakarta: IAIN Imam Bonjol dan Tan Sri, 2006  
Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006  
Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001

## RIBA



### A. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah tehnis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil .....”* (an-Nisaa’:29).

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan :

*“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang di-benarkan oleh syariah.”*

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau

bagi hasil proyek. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena ada manfaat sewa yang didapat oleh penyewa termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Dalam transaksi kredit pada perbankan konvensional, kreditor meng-ambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa ada suatu penyeimbang yang diterima debitor kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah debitor diwajibkan untuk *selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung* dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Padahal dana juga tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya karena faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahkan, *belum tentu selalu untung*, bisa saja rugi. Dan walaupun debitor rugi, dia tetap harus membayar pokok plus bunga. Inilah letak ketidakadilannya sehingga bunga di-haramkan.

Definisi riba yang senada, juga disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang

sejarah Islam dari berbagai mazhab. Diantaranya sebagai berikut :

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari* : Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi : Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
3. Raghib al-Asfahani : Riba adalah penambahan atas harta pokok.
4. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i : Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah : Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
6. Zaid bin Aslam : yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, "Bayar sekarang atau tambah."
7. Mujahid : Mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.
8. Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah : Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba," Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinajm-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia."
9. Imam Ahmad bi Hambal, pendiri mazhab Hambali : Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinajm) atas penambahan waktu yang diberikan."

### C. Jenis Riba

Menurut para ulama, riba ada empat macam:

#### 1. Riba Fadli

yaitu riba dengan sebab tukar menukar benda, barang sejenis (sama) dengan tidak sama ukuran jumlahnya. Misalnya satu ekor kambing ditukar dengan satu

ekor kambing yang berbeda besarnya satu gram emas ditukar dengan seperempat gram emas dengan kadar yang sama. Sabda Rasul SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ن الْجُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (متفق عليه)

“Dari Abi Said Al Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, “Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dalam timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam nilai yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil) dengan yang abstrak (ghaib).” (HR. Bukhari dan muslim)

Riba Fadli atau riba tersembunyi ini dilarang karena dapat membawa kepada riba nasi'ah (riba jail) artinya riba yang nyata

## 2. Riba Qardhi

Yaitu riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam

uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه البيهقي)

“Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.” (Riwayat Baihaqi)

## 3. Riba Nasi'ah

Yaitu, tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain, si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (رواه الخمسة وصححه الترمذی وابن الجاروه)

Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang

jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.” (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)

#### 4. Riba Yad

Yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Jual beli ini belum jelas yang sebenarnya. Sabda Rasulullah SAW.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ  
الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ  
بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا أَجْتَلَفْتَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبِعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا (رواه مسلم)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya serupa dan sama banyaknya, tunai dengan tunai, apabila berlainan jenisnya boleh kamu menjual sekehendamu asal tunai”. (Riwayat Muslim)

### C. Pelarangan Riba Dalam Al-Qur'an Dan Hadits

Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu ber-

dasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi di utak-atik atau ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih *ijtihad* atau pembaruan. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang *ijtihad* mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama *salaf* (generasi terdahulu) dan ulama *khalaf* (generasi belakangan). Bagi kaum muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surah al-Baqarah yang diturunkan pada saat akhir periode turunnya Al-Qur'an, niscaya akan tergoncang hatinya ketika menyimak kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu yang tergolong ayat *muhakkamat* (jelas dan pasti serta tidak menimbulkan aneka interpretasi).

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu spontan berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal

di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (al-Baqarah:275-276).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mendapat pahala dari sisi Rab-Nya. Tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (al-Baqarah:277)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (al-Baqarah:278-279).

“Jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang ) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Takutlah akan suatu hari, dimana kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.” (al-Baqarah:280-281).

Perhatikan kandungan ayat di atas berupa ancaman yang amat mengerikan terhadap dosa keji riba yang tertuang dalam poin-poin berikut :

1. Ilustrasi tentang para pemakan riba yang digambarkan sebagai orang yang tidak dapat berdiri secara benar, melainkan seperti kerasukan setan. Fenomena seperti ini di samping terjadi nanti di akherat setelah hari kebangkitan, juga di dunia, dimana mereka menjadi ‘gila’ akibat terlalu ‘ngoyo’ mengejar materi, dan tidak pernah puas atau selalu minta tambahan mangsa seperti semangat neraka jahanam yang senantiasa meminta tambahan manusia terazab dengan ucapan, “Masih adakah tambahan lagi ?”
2. Bantahan terhadap mereka yang meng-identikkan riba dengan jual beli, padahal jual beli mendatangkan untung dan riba menghasilkan bunga. “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik dan tidak akan mengharamkan kecuali yang keji dan kotor. “Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
3. Al-Qur’an masih membuka pintu ampunan Allah bagi orang yang ingin bertobat, setelah datangnya pemberitahuan dari Allah. Jika tidak, maka ancamannya kekal dalam neraka sebagai tempat kembali yang amat buruk.
4. Ancaman Ilahi akan memusnahkan riba di satu sisi dan janji-Nya yang akan menyuburkan sedekah di sisi lain. “Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka sesung-



*guhnya mereka telah mempersilahkan datangnya azab Allah pada mereka.”*

- Jadi, muncul dan menyebarnya perbuatan zina merupakan bukti hancurnya tatanan sosial. Demikian juga, lahir dan meluasnya paraktek riba, pertanda hancurnya sistem ekonomi.
5. Seterusnya, Al-Qur'an menyebut, "Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa". Di sini terdapat kecaman yang keras bagi para pemakan riba. Allah SWT tidak menyukai mereka karena dua karakter yang sangat berbahaya yaitu berlebihan dalam kekafiran dan keterlaluan dalam dosa. Dan yang paling celaka adalah kalau dua karakter itu menyatu pada seseorang.
  6. Al-Qur'an memerintahkan agar melepas seluruh sisa-sisa riba (yang belum sempat dipungut) betapapun besarnya, sambil mengisyaratkan bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah ini bukanlah orang beriman.
  7. Selanjutnya muncul ancaman paling keras, yang belum pernah ada sekeras itu pada kejahatan lain seperti berzina dan minuman keras. Allah berfirman, *"Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."* Alangkah celakanya orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, atau diperangi oleh Allah

dan Rasul-Nya. Pastilah dia yang akan hancur.

8. Al-Qur'an mengakhiri pembicaraan tentang riba dengan memperingatkan mengenai hari pertemuan dengan Allah SWT, yang pada hari itu tak seorangpun dapat menolong orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Pelarangan riba dalam Islam juga merujuk pada hadits. Di antara hadits-hadits tentang pelarangan riba adalah :

1. Diriwayatkan oleh Abu Said al-Kudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR. Muslim no. 2971)
2. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana didalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu ditangannya. Laki-laki yang di tengah sungai berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempari mulutnya den-

gan batu dan memaksnya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, “Siapakah itu?” Aku diberi tahu bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.” (HR. Bukhari no 6525)

3. Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim no.2995).
4. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw berkata, “pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”
5. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi saw bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dasarnya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”
6. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. Mereka itu adalah, peminum arak, pemakan riba, pema-

kan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya.

Yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba yang hakiki yaitu riba yang dikenal di jaman jahiliah dan populer disebut riba nasi’ah (riba utang) termasuk juga riba fadl (riba jual beli) yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

#### **D. Pendapat dan Alasan Yang Membenarkan Pengambilan Riba**

Sekalipun hukum Islam telah jelas-jelas mengharamkan riba, tetapi tetap saja ada beberapa cenkiawan yang mencoba memberikan pembenaran atas pengambilan bunga. Alasan mereka di antaranya :

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya

Darurat menurut Imam Suyuti adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Daruratpun ada masa berlakunya. Jika bank syariah mudah didapatkan maka alasan darurat tidak lagi bisa diterima.

2. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang, sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi dibolehkan.

Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru dari surah Ali Imran ayat 130 : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah*

*kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”*

- Kriteria berlipat ganda disini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba bukan syarat. Menurut Abdul Aziz al-Matruk, penulis *ar-Riba wal-Muamalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah*, karakteristik riba secara umum mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian redaksi berlipat ganda menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya).
- Menurut Dr. Abdullah Draz, secara linguistik, secara berlipat itu minimal dua kali lebih besar dari semula sedangkan minimal jamak adalah tiga. Berlipat ganda berarti  $3 \times 2 = 6$ , dengan demikian minimal bunga adalah 600%, secara akal sehat tidak mungkin bunga sebesar sekian persen. Oleh karena itu harus hati-hati dalam memahami ayat.
- 3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada adalah individu-individu. Dengan demikian bank umum tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi saw hidup be-

lum ada. Padahal zaman pra-Rasulullah, zaman romawi, Persia dan Yunani sudah ada ribuan lembaga keuangan, dan dalam tradisi hukum perseroan atau badan hukum bisa mewakili individu-individu.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari pada perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkoba dibanding lembaga mafianya tentu jauh lebih besar mafianya. Begitu pun kemampuan rentenir dengan bank dalam mengeksploitasi nasabah. Kenapa kalau terhadap rentenir, orang akan segera memandang negatif dan sinis, sementara bank yang sama-sama menarik bunga atas pinjaman yang diberikan, orang tidak memandang sinis, padahal kemampuan bank untuk mengeksploitar nasabah jauh lebih besar dengan skala usaha yang jauh lebih besar bahkan bisa mendunia. Kalau misalnya bunga rentenir lebih besar dari bunga bank, kenapa orang tidak berpikir bahwa yang namanya haram, sedikit maupun banyak, hukumnya sama haramnya.

### **E. Berbagai Fatwa Tentang Bunga**

Berbagai fatwa tentang bunga bank telah dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam baik nasional maupun internasional. Berikut ini adalah keputusan-keputusan penting yang telah dibuat oleh ormas berkaitan dengan bunga bank :

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah  
Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :

- Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Bank dengan sistem riba, hukum-nya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (meragukan)
- Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk meng-usahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam  
Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan :
- Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan majelis tarjih Sidoarjo 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang  
Adapun masalah koperasi simpan pinjam, berdasar Majelis Tarjih Malang (1989), keputusannya : mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi bukan termasuk riba.

Diperkirakan setelah muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta mendatang akan mengeluarkan fatwa bahwa semua bunga adalah haram.

2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama  
Menurut Lajnah dari beberapa kali siding, hukum bank dan bunga sama seperti gadai. Ada tiga pendapat ulama, yaitu :

- Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente
- Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank haram.

3. Ijma (kesepakatan para ulama) dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank. Kesepakatan tersebut telah lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Adapun lembaga-lembaga internasional yang telah mengeluarkan fatwa haram dari bunga adalah:
  - Pusat Riset Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar, Mesir
  - Lembaga Fikih (Al-Majma' Al-Fiqhi) Rabithah Alam, Mekah

- Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, Arab Saudi.

Perlu diketahui bahwa sebuah ijma yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Islam sedunia tidak bisa dibatalkan kecuali oleh ijma lain yang setara artinya ijma tersebut tidak bisa dihapuskan atau dibatalkan hanya oleh pendapat segelintir orang.

4. Mukhtamar ulama-ulama Islam sedunia yang berlangsung pada bulan Muharam 1385 H/ Mei 1965 M diselenggarakan oleh Lembaga Riset Islam (*Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah*), Al-Azhar. Yang hadir dalam mukhtamar adalah sejumlah ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, ekonomi dan sosial dari seluruh penjuru dunia. Diantara tugas-tugasnya berdasarkan UU Al-Azhar dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan berdasar surat keputusan Republik Mesir ialah melahirkan keputusan menyangkut berbagai permasalahan yang timbul, baik berkaitan dengan masalah mazhab, ekonomi maupun masalah sosial. Keputusannya adalah:

- Bunga dari berbagai jenis pinjaman adalah riba yang diharamkan.
- Banyak dan sedikitnya riba adalah haram sebagaimana isyarat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130, yang dipahami secara benar, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

memakan riba dengan berlipat ganda. Takutilah Allah, semoga kamu beruntung."

- Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) hukumnya haram, dan tidak dibolehkan walaupun karena darurat atau keperluan. Bahkan, meminjam dengan bunga (riba) diharamkan juga. Dosanya tidak terangkat kecuali karena kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak. Dalam menentukan sejauh mana batas darurat disini, seseorang sangat tergantung pada imannya.
- Aktivitas-aktivitas bank seperti giro, membayar *cheque*, *letter of credit*, *draft (bill of exchange)* – dalam negeri yang bebas bunga, yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, merupakan praktek-praktek kegiatan usaha bank yang boleh. Uang yang diambil sebagai fee jasa perbankan di atas bukanlah riba.
- Deposito berjangka, membuka giro dengan memakai bunga dan semua bentuk pinjaman berbunga merupakan bentuk muamalah riba.
- Sedangkan yang menyangkut praktek bank berkaitan dengan *draft (bill of exchange)* luar negeri, maka keputusan ditangguhkan sampai pembahasan masalah ini selesai.

## F. Tiada Kemaslahatan Hakiki Pada Bunga Ribawi

Sebagian orang berani menghalalkan bunga ribawi karena membayangkan adanya manfaat dibalik itu. Sebenarnya alasan itu sama sekali tidak benar karena :

1. Orang yang mengamati secara cermat hukum-hukum syariat, akan mengetahui secara yakin bahwa Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang tidak akan mengharamkan bagi manusia sesuatu yang baik dan dapat mendatangkan manfaat yang sesungguhnya. Akan tetapi, Allah mengharamkan bagi manusia, semua yang keji, yang bisa mendatangkan bahaya (mudharat) terhadap mereka, baik secara pribadi maupun komunitas. Oleh karena itu, sifat Rasulullah saw yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu yang dicatat oleh Al-Qur'an adalah :  
"Menyuruh mereka berbuat baik, melarang mereka dari perbuatan yang mungkar/keji, menghalalkan buat mereka semua yang baik, dan mengharamkan yang keji." (al-A'raaf:157).
2. Dari sudut pandang teori ekonomi, banyak ahli di bidang ekonomi dan politik menguatkan pendapat bahwa bunga bank merupakan faktor penyebab meyoritas krisis yang menimpa dunia. Perekonomian dunia tidak akan membaik sampai tingkat bunga dapat ditekan menjadi nol artinya penghapusan bunga secara total.
3. Dari sisi empiris praktek ekonomi, dalam konteks negara-negara muslim,

perlu kita bertanya, selama menganut sistem bunga, "apa yang telah mereka hasilkan dari riba?" Di dalam negeri, riba merugikan banyak pengusaha kecil yang mempunyai kemampuan terbatas. Sedangkan yang kaya semakin kaya, karena bank-bank itu memberikan si kaya modal yang besar untuk memperluas usahanya dengan asset yang bukan miliknya, dengan mengurbankan mayoritas konsumen dan kaum lemah.

Sejak masuknya kolonialisme ke negeri kita, kita telah bertransaksi dengan riba. Namun selama itu pula kita belum pernah keluar dari lingkaran keterbelakangan apalagi berubah menjadi mandiri, masih jauh panggang dari api. Riba itu seperti AIDS yang bisa merontokkan kekebalan dan mengancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan.

Barangkali cukup diperhatikan, musibah utang yang menimpa negara-negara dunia ketiga, yang katanya berbunga lunak, tetapi menjerat (*debt trap*) mereka sehingga semakin menggungut hutangnya sampai sesak untuk bernafas karena hutang ditutup lagi dengan hutang baru. Coba bayangkan, bagaimana perekonomian bisa berjalan kalau hutang menggungut dan sebagian besar anggaran dikeluarkan hanya untuk membayar cicilan plus bunga ? Misalnya Indonesia saja, untuk membayar cicilan plus bunga, sudah memakan anggaran lebih dari 30%, padahal utang Indonesia lebih dari Rp

1.000 trilyun, tapi tiap tahun anggaran selalu berusaha untuk mencari tambahan hutang baru. Terus kapan Indonesia bisa keluar dari ketergantungan terhadap negara kapitalis? Padahal hutang itu tidak hanya harus bayar bunga tapi juga mesti ada tekanan dari negara kreditor untuk memaksakan keinginannya terhadap negara tersebut. Kapan negara ini bebas dari intervensi asing? Belum lagi negara-negara dunia ketiga lain yang jumlahnya sangat banyak dan juga terkena *debt trap*, betapa mengerikan.

4. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan

Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal.

#### Daftar Bacaan

- Adiwarman Karim, Ekonomi Islam-Suatu Kajian Ekonomi Makro, IIIT Indonesia, 2002  
 Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007 Dari Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  
 Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah –Prinsip Praktik Prospek, Serambi, Jakarta, 2001.  
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003  
 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah-Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001.  
 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Gema insani, Jakarta, 2000.  
 Syahyuti, Review Dari Sepuluh Penelitian Tentang Perbankan Syariah, Riset Syariah, Pdf-Adobe Reader, 2005,  
 Yusuf al-Qardhawi, Hikmah Pelarangan Riba , Akbar, Jakarta, 2002,  
 Abdullah saeed, Bank Islam Dan Bunga, terj Cet 1. Pustaka pelajar. Jakarta 2003  
 Departemen Agama RI.. Al Qur'an dan Terjemahnya. Bandung. CV. Diponegoro. 2003  
 Didin Hafidhuddin, Tafsir al-Hijri, cet 1. Yayasan Kalimah Thayyibah. Jakarta 2000.  
 Kahar Masyhur. Beberapa Pendapat Menegenai Riba. Cet 3, Kalam Mulia Jakarta 1999  
 Masjfuk Zuhudi, Masail Fiqhiyah. Cet 10, PT gunung agung. Jakarta, 1970  
 Mudjab mahali. Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman al-Qur'an Surat al-Baqarah-An Naas. Cet 1, Raja grafindo. Jakarta, 2002  
 Muhammad Ali Ash-ashabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, terj. Cet ke-4, PT. Bina ilmu. Surabaya, 2003  
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002.



## RIDDAH



### A. Pengertian Riddah dan Dasar Hukumnya

Riddah dalam arti bahasa adalah *Riddah* adalah kembali (ke luar) dari agama islam atau memutuskan (ke luar) dari agama islam.

Dari definisi-definisi yang di-kemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa orang yang murtad adalah orang yang ke luar dari agama islam dan kembali kepada kekafiran.

Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah 217 :

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (البقرة: 217)

*barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam*

*kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah :217)*

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم

*Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar. (QS. An-Nahl:106)*

Di samping Al-qur'an, rasulullah saw. menjelaskan hukuman untuk orang murtad ini di dalam sebuah hadits :

و عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

*Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia." (Hadits riwayat Bukhari)*

Dari ayat dan hadits tersebut jelaslah bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

## B. Unsur-unsur Jarimah Riddah

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah riddah itu ada dua macam, yaitu :

### 1. Kembali (ke Luar) dari Islam

Unsur yang pertama dari jarimah riddah adalah keluar dari islam. Pengertian ke luar dari islam itu adalah meninggalkan agama islam itu setelah mempercayai dan meyakinkannya.

Ke luar dari islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu :

- a. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan;
- b. Dengan ucapan (perkataan);
- c. Dengan iktikad atau keyakinan.

Keluar dari islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram, baik ia melakukannya dengan sengaja atau melecehkan islam, menganggap ringan atau menunjukkan kesombongan. Contohnya seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, atau binatang, melemparkan mushaf alqur'an atau kitab hadis ke tempat yang kotor, atau menginjak-injaknya, atau tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh alquran. Termasuk juga dalam kelompok ini orang yang melakukan perbuatan haram, seperti zina, pencurian, minum minuman keras (khamr), dan membunuh dengan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut hukumnya halal.

Adapun yang dimaksud dengan menolak melakukan perbuatan adalah keengganan seseorang untuk melakukan perbuatan

yang diwajibkan oleh agama (islam), dengan diiringi keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib. Contohnya seperti enggan melaksanakan salat, zakat, puasa, atau haji, karena merasa semuanya itu tidak wajib.

Keluar dari islam juga bisa terjadi dengan keluarnya ucapan dari mulut seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya seperti pernyataan bahwa Allah punya anak, mengaku menjadi nabi, mempercayai pengakuan seseorang sebagai nabi, mengingkari nabi, malaikat, dan lain-lain.

Disamping itu, ke luar islam juga bisa terjadi dengan iktikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah islam. Contohnya seperti seseorang yang meyakini langgengnya alam, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan bahwa manusia menyatu dengan Allah, atau keyakinan bahwa Alquran itu bukan dari Allah, atau bahwa Nabi Muhammad itu bohong, Ali sebagai nabi, atau bahkan menganggapnya sebagai tuhan, dan lain-lain yang bertentangan dengan Alquran dan sunah rasul.

Adapun keyakinan semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad (kafir), sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Hal ini berdasarkan hadis yang dirawayatkan empat imam ahli hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda :

ان الله تعالى تجاوز لامتي عما حدثت  
به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به (رواه  
الاربعة عن ابي هريره)

*Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni umatku dari apa-apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum diucapkan atau dikerjakan.* (hadis riwayat yang empat dari Abu Hurairah)

Dengan demikian seseorang yang baru beriktikad dalam hatinya dengan iktikad yang bertentangan dengan islam, belum dianggap ke luar dari islam dan di dunia secara lahiriyah ia tetap dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman.

Adapun di akherat ketentuan dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Apabila iktikadnya itu telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan maka ia sudah termasuk murtad.

Seseorang dianggap murtad apabila ia berakal sehat. Dengan demikian, orang yang tidak berakal pernyataan murtadnya tidak sah, seperti orang gila, tidur, sakit ingatan, mabuk karena barang yang mubah, atau anak kecil yang belum tamyiz, yang akalunya belum sempurna.

Menurut fuqaha Syafi'iyah, murtadnya anak kecil dan islamnya hukumnya tidak sah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Zufar dari pengikut mazhab Hanafi, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Zaidiyah. Meskipun demikian, kelompok Syafi'iyah tetap me-ngakui keislaman anak kecil, karena ia mengikuti kedua orang tuanya atau salah satunya yang masuk islam.

## **2. Niat yang Melawan Hukum**

Untuk terwujudnya jarimah riddah disyaratkan bahwa pelaku perbuatan itu sengaja melakukan perbuatan atau uca-

pan yang menunjukkan kepada kekafiran, padahal ia tahu dan sadar bahwa perbuatan atau ucapannya itu berisi kekafiran. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kekafiran tetapi ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut menunjukkan kekafiran, maka ia tidak termasuk kafir dan murtad.

## **C. Hukuman untuk Jarimah Riddah**

Didalam jarimah riddah ada tiga macam bentuk hukumannya, yaitu pokok, pengganti dan tambahan.

### **1. Hukuman Pokok**

Hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada islam, dengan jalan ditahan, dan kemudian dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertobat dan ditawarkan untuk kembali ke dalam islam.

Apabila ia menyatakan islam maka ia dibebaskan. akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan islam maka ia akan tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau menyatakan islam atau sampai ia meninggal dunia. Sedangkan para ulama' lain tidak membedakan antara laki-laki dan perem-

puan dalam penerapan hukuman bagi orang yang murtad.

Menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertobat. Apabila setelah ditawarkan untuk bertobat ia tidak mau maka barulah hukuman mati dilaksanakan. Menurut sebagian fuqaha penawaran untuk bertobat ini hukumnya wajib.

Adapun cara tobat adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, disertai dengan pengakuan-pengakuan dari orang yang murtad terhadap apa yang diingkarinya dan melepaskan diri dari setiap agama dan keyakinan yang menyimpang dari agama islam. Seseorang yang mengaku dan mempercayai adanya dua Tuhan atau mengingkari kerasulan Muhammad, tobatnya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila murtadnya karena mengingkari sesuatu yang lain, seperti pernyataan bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk orang atau bangsa arab saja, atau ia mengingkari suatu kewajiban atau larangan maka tobatnya disamping mengucapkan dua kalimat syahadat, juga harus dibarengi dengan pernyataan pengakuan terhadap substansi yang diingkarinya.

Sebagai akhir dari tobatnya itu, apabila tobatnya diterima maka hukuman mati menjadi terhapus dan statusnya kembali sebagai orang yang dijamin keselamatannya. Apabila setelah itu ada orang lain yang membunuhnya maka pelaku (pembunuh)

harus diqishash, karena ia membunuh orang yang memiliki jaminan keselamatan.

## **2. Hukuman Pengganti**

Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara atau denda atau cukup dengan dipermalukan (taubikh).
- b. Apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati bagi pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama islam.

## **3. Hukuman Tambahan**

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad ada dua macam, yaitu:

- a. Penyitaan atau Perampasan Harta  
Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwarisi oleh siapa pun. Atau dengan kata lain, harta tersebut harus disita oleh Negara.

- b. Berkurangnya Kecakapan untuk Melakukan Tasarruf
- Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad ataupun sesudahnya. Dengan demikian,

tasarruf orang murtad, seperti menjual barang, tidak nafidz melainkan mauquf (ditanggihkan keabsahannya). Apabila ia kembali ke islam maka tasarruf-nya itu hukumnya sah dan dapat dilanjutkan, dan apabila ia mati dalam keadaan murtad maka tasarruf-nya hukumnya batal.

#### Daftar Bacaan

- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail. *Subul As-Salam*. Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-Halaby. 1960.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- As-Sayuthi, Jalal Ad-Din. Tanpa tahun. *Al-Jami' Ash-Shaghir*. Dar Al-fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali. Tanpa tahun. *Nail Al-Authar*. Saudi Arabia: Idarah Al-Buhuts Al-'Ilmiyah.
- Muslich, A. Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Unais, Ibrahim, et.al. Tanpa tahun. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al Fikr. 1989.



## A. Pengertian Rujuk

Rujuk artinya kembali. Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'iy.

Firman Allah:

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 228)*

Bila seorang suami telah menceraikan istrinya, maka ia boleh bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah). Dengan arti bahwa

keduanya benar-benar sama-sama saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab antara satu dengan lainnya. Akan tetapi bila suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat islah, bahkan bertujuan untuk menganiaya tanpa memberi nafkah, atau semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain, maka suami tersebut tidak berhak untuk merujuk istrinya itu, malah haram hukumnya.

## B. Macam-Macam Rujuk

Rujuk dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Rujuk untuk talak 1 dan 2 (talak raj'iy)

Dalam suatu hadist disebutkan : *dari Ibnu Umar r.a. waktu itu ia ditanya oleh seseorang, ia berkata, "Adapun engkau yang telah menceraikan ( istri) baru sekali atau dua kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruhku merujuk istriku kembali"* (H.R. Muslim)

Karena besarnya hikmah yang terkandung dalam ikatan perkawinan, maka bila seorang suami telah menceraikan istrinya, ia telah diperintahkan oleh Allah SWT agar merujukinya kembali.

Firman Allah SWT : *Apabila kamu men-talak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahny, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). jangan-lah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim*



*terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 231)*

## 2. Rujuk untuk talak 3 (talak ba'in)

Hukum rujuk pada talak ba'in sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak diper-  
timbangkan berakhirnya masa iddah.

## C. Syarat-Syarat Rujuk

Syarat-syarat rujuk yang harus dipenuhi antara lain :

### 1. Saksi untuk rujuk

Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan.

### 2. Rujuk dengan kata-kata atau pergaulan istri

Terdapat perbedaan pendapat pula dalam hal ini, sebagai berikut:

- Menurut pendapat Imam Malik mengatakan bahwa rujuk dengan pergaulan, istri hanya diang-

gap sah apabila diniatkan untuk me-rujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat.

- Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yang mempersoalkan rujuk dengan pergaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat.
- Menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa rujuk itu disamakan dengan perkawinan dan Allah SWT memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat dalam kata-kata.

### 3. Kedua belah pihak yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik

### 4. Istri telah dicampuri

Jika istri yang dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi

### 5. Istri baru dicerai dua kali

Jika istri telah ditalak tiga maka tidak sah rujuk lagi, melainkan harus telah menikah dengan orang lain kemudian bercerai, barulah boleh rujuk kembali dengan akad yang baru.

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin*



kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 230)

6. Istri yang dicerai dalam masa iddah raj'iy  
Jika bercerainya dari istri karena fasakh atau khulu' atau talak ba'in atau istri yang dicerai belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.

#### D. Rukun Rujuk

1. Ada suami yang merujuk atau wakilnya
2. Ada istri yang dirujuk dan sudah dicampuri
3. Kedua belah pihak sama-sama suka dan ridho
4. Dengan pernyataan ijab dan qobul, misalnya, *"Aku rujuk engkau pada hari ini"* atau *"Telah kurujuk istriku yang bernama ..... pada hari ini"* dan lain sebagainya yang semakna.

#### E. Prosedur Rujuk

Pasangan mantan suami istri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah serta Kutipan dari Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau Akta Talak/Cerai.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Di hadapan PPN suami mengikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi
2. PPN mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut terhadap saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
3. PPN membuat kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama
4. Kutipan diberikan kepada suami-istri yang rujuk
5. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan
6. Suami-istri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing
7. Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

### Daftar Bacaan

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. .2010.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, 2009.
- Al-Habsyi, Muhamad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, AS-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Anwar, Mochtar, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani. 1989
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Slamet Abidin & Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, cet.3; Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT dana Bhakti Wakaf. 1995.

# S

## SADZ AL-DZARIAH



### A. Pengertian Sadd adz-Dzarai'

*Adz-dzarai'* merupakan bentuk jamak dari *adz-dzari'ah*. Dan *adz-Dzari'ah* secara bahasa artinya perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara istilah, menurut Dr. Muhammad ibn Husain al-Jaizani, ulama ushul fiqh membagi makna *adz-Dzari'ah* menjadi dua, yaitu:

1. Makna umum, dan ini sama dengan makna bahasanya, yaitu mencakup setiap perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu, baik berupa permasalahan ataupun kerusakan.
2. Makna khusus, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan.

Secara umum fuqaha dan ulama ushul memaknai *adz-dzarai'* dengan makna khusus ini. Untuk menempatkannya dalam pembahasan yang sesuai dengan yang dituju, kata *adz-dzarai'* didahului dengan *sadd* yang artinya menutup.

Jadi, *sadd adz-dzarai'* artinya menutup jalan atau perantara menuju perbuatan yang diharamkan. Meskipun jalan atau perantara tersebut pada awalnya tidak haram, namun karena ia mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, ia menjadi haram juga.

### B. Kehujjahan Sadd adz-Dzarai'

Ulama berbeda pendapat dalam menerima kehujjahan *sadd adz-dzarai'* sebagai dalil fiqh, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sadd adz-Dzarai' Merupakan Dalil Fiqh

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Menurut az-Zuhaili, Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa *adz-dzarai'* merupakan salah satu bagian dari ushul fiqh. Masih menurut az-Zuhaili, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa *sadd adz-dzarai'* merupakan seperempat agama.

Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi-argumentasi berikut ini:

*Pertama*, Firman Allah ta'ala:

*"Dan janganlah kalian memaki sembah-bahan-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."* [QS. al-An'aam: 108]

Allah ta'ala melarang memaki sesama-bahan orang kafir karena hal tersebut akan membuka jalan bagi mereka untuk memaki Allah ta'ala.

Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang menggunakan kata *raa'inaa* pada firman-Nya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan (kepada Muhammad), 'raa'inaa', tetapi katakanlah 'unzhur-naa'."* [al-Baqarah ayat 104]

Ucapan *raa'inaa* oleh para shahabat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membuka jalan bagi kalangan Yahudi untuk mengejek Nabi, karena kata *raa'inaa* dalam bahasa mereka merupakan ejekan kepada orang yang diajak bicara.

Allah ta'ala pun melarang wanita yang menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya, sebagaimana firman-Nya:

Artinya: *"Dan janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya."* [an-Nur ayat 31]

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang

tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

*Kedua*, Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

*"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu."* [HR. at-Tirmidzi dari al-Hasan ibn 'Ali radhiyallahu 'anhuma. At-Tirmidzi berkata hadits ini Hasan Shahih.]

Dan hadits:

Artinya: "Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat (samar hukumnya) yang banyak orang tidak mengetahuinya. Siapa yang menjauhi perkara syubhat ini maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat ini seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya." [HR. al-Bukhari dan Muslim dari an-Nu'man ibn Basyir radhiyallahu 'anhu. Lafazh hadits ini menurut al-Bukhari.]

Ibn Rusyd berkata: "Sesungguhnya pembahasan *adz-dzarai'* dalam al-Kitab dan as-Sunnah cukup panjang pembahasannya dan tidak memungkinkan untuk membatasinya."

*Ketiga*, Membolehkan melakukan perbuatan yang menjadi jalan atau perantara kepada perbuatan yang diharamkan merupakan hal yang kontradiktif dengan pengharaman itu sendiri. Sebagai contoh, seorang dokter yang ingin mencegah terjadinya penyakit pada seseorang tentu akan melarang orang tersebut melakukan perbuatan yang akan mengantarkannya menderita penyakit tersebut.

*Keempat*, Berdasarkan penelitian terhadap sumber pengharaman dalam al-Kitab dan as-Sunnah, diketahui bahwa ada yang memang haram sendirinya (*tahrim al-maqashid*) seperti keharaman syirik, zina, meminum khamr dan membunuh, ada juga yang haram karena menjadi jalan atau perantara kepada perbuatan yang haram sendirinya tersebut.

Ibn al-Qayyim menyebutkan ada sembilan puluh sembilan contoh pengharaman dalam al-Kitab dan as-Sunnah karena menjadi jalan atau perantara (*adz-dzarai'*) kepada perbuatan yang haram. Sebagai contoh, *sadd adz-dzarai'* kepada perbuatan zina adalah pengharaman khalwat, pengharaman wanita bepergian (*safar*) sendirian, pengharaman melihat aurat, kewajiban meminta izin jika ingin memasuki sebuah rumah, dan banyak lagi.

*Sadd adz-dzarai'* kepada pembunuhan adalah larangan menjual senjata di masa fitnah, mewajibkan qishash untuk mencegah orang mengampang-gampangkan pembunuhan, dan lain-lain. Masih banyak contoh dalam perkara-perkara yang lain.

## 2. **Sadd adz-Dzarai' Bukan Merupakan Dalil Fiqih**

Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa *sadd adz-dzarai'* bukan merupakan dalil fiqih, karena *adz-dzarai'* adalah perantara, sedangkan perantara hukumnya berubah-ubah, kadang haram, kadang wajib, makruh, mandub, dan terkadang mubah. Dan perantara tersebut pun berbeda-beda terhadap hukum yang jadi tujuannya (*al-maqashid*), sesuai dengan kuat lemahnya maslahat dan mafsadat yang dihasilkan, serta nampak dan tersembunyinya perantara tersebut. Atas dasar ini, tidak memungkinkan untuk menentukan hukum *adz-dzarai'* ini secara pasti.

Mereka juga menyatakan bahwa hukum syara' dibangun atas sesuatu yang nampak (*zhahir*), sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kaum yang menampakkan keislaman padahal hatinya ingkar (kalangan munafik), mereka di dunia tidak mendapatkan hukuman atas kekafiran mereka karena yang nampak di luar mereka adalah muslim.

Rasulullah juga tidak menetapkan hukuman zina terhadap dua orang yang saling menyatakan *li'an*, walaupun terdapat tanda-tanda zina, yaitu adanya anak yang diduga sebagai hasil zina. Imam asy-Syafi'i berkata, "Dan ini menunjukkan dibatalkannya hukuman, padahal ada indikasi (yang mengharuskan terjadi hukuman) yang lebih kuat dari *adz-dzarai'*. Jika perkara yang lebih kuat dari *adz-dzarai'* saja dibatalkan,

tentu yang lebih lemah lebih layak untuk tidak diberlakukan.”

Selain Syafi’iyah dan Hanafiyah, yang juga menolak kehujjahan *sadd adz-dzarai’* adalah kalangan Zhahiriyyah. Ibn Hazm mengajukan beberapa argumentasi sebagai berikut:

- a. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd adz-dzarai’* itu lemah dari segi sanad dan pemahamannya juga tidak tepat. Dari segi sanad, hadits tersebut diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda-beda perawinya. Dari segi pemahaman, hadits tersebut hanya melarang menggembala di daerah yang terlarang, sedangkan menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Menggembala di dalam daerah terlarang berbeda hukumnya dengan menggembala di sekitar daerah terlarang tersebut. Karena itu, hukum menggembala di sekitar daerah terlarang kembali ke hukum asalnya, yaitu mubah.
- b. Dasar pemikiran *sadd adz-dzarai’* adalah ijtihad yang berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zhahiriyyah menolak ijtihad dengan metode seperti ini.
- c. Hukum syara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Yang ditetapkan di luar tiga sumber tersebut bukanlah hukum syara’. Dalam hal *sadd adz-dzarai’*, hukum yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma’ hanyalah perbu-

tan yang dituju (*maqashid*)-nya saja, sedangkan perantara atau *adz-dzarai’*-nya tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma’. Oleh karena itu, *sadd adz-dzarai’* tidak bisa diterima, sesuai dengan firman Allah ta’ala:

“Dan janganlah kalian katakan dengan lisan kalian suatu kebohongan, menyatakan ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah.” [an-Nahl ayat 116]

### C. Pembagian *adz-Dzarai’*

Al-Qarafi membagi *adz-Dzarai’* (perantara) kepada perbuatan *fasad* menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Ulama Menyepakati Keharusan untuk Menutup dan Mencegahnya

Yaitu yang membawa kerusakan secara pasti atau lazimnya akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, ulama sepakat untuk melarangnya, sehingga dalam kitab-kitab fiqih madzhab ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan.

Namun, Taqiyuddin as-Subki dari kalangan Syafi’iyah berkata, “Perkara ini bukanlah termasuk *sadd adz-dzarai’*, melainkan *tahrim al-wasa-il* (pengharaman sesuatu yang menjadi wasilah pada keharaman), dan wasilah memang terikat dengan perkara yang ditujunya, tidak ada perselisihan dalam hal ini.” Tajuddin as-Subki berkata, “Tidak benar orang yang beranggapan bahwa semua orang menggunakan kaidah *sadd adz-dzarai’*, ses-

ungguhnya asy-Syafi'i tidak menggunakannya.”

## **2. Ulama Sepakat Bahwa Ia Tak Perlu Ditutup atau Dicegah**

Yaitu yang peluangnya membawa pada kerusakan sangat kecil dan jarang terjadi. Dalam hal ini, seandainya perbua-tan itu dilakukan, sangat kecil peluangnya akan menimbulkan kerusakan. Misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaan, tidak ada orang yang lewat di tempat tersebut yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun memang tidak tertutup kemungkinan ada yang kesasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut.

Ulama sepakat tidak melarang hal ini, sehingga dalam kitab-kitab fiqh tidak terdapat larangan membuat lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, memperjualbelikan anggur, dan yang semisalnya.

## **3. Ulama Berbeda Pendapat Tentang Keharusan Ditutup atau Tidaknya Perantara Tersebut**

Yaitu yang peluangnya membawa pada kerusakan cukup besar, namun tidak sampai bersifat pasti atau lazim terjadi. Pada bagian inilah, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi pada *adz-dzarai'* yang tidak disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah keharusan untuk menutup dan mencegahnya, sedangkan yang disebutkan dalam nash syar'i tidak ada perbedaan pendapat, seperti larangan

memaki sesembahan orang-orang musyrik karena dikhawatirkan mereka akan memaki Allah ta'ala.

Secara umum, Malikiyah dan Hanabilah mengharuskan menutup atau melarang *adz-dzarai'* pada bagian ini, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah me-nyatakan tidak perlu melarangnya.

Beberapa contoh dalam bagian ini misalnya adalah:

- a. Jual beli *aajal*. Sebenarnya jual beli ini boleh, namun Malik melarang jual beli semacam ini karena banyak orang yang melakukannya sebagai jalan untuk melakukan riba.
- b. Penundaan pembayaran mahar. Menurut kalangan Malikiyah hal ini makruh, walaupun ada batas waktu yang jelas, setahun misalnya. Hukum makruh ini jika penundaan yang dilakukan adalah untuk keseluruhan mahar, bukan cuma sebagiannya. Hal ini karena dikhawatirkan akan ada yang menikah tanpa mahar.
- c. Puasa hari *syak* dan enam hari bulan Syawal. Dimakruhkan berpuasa sebelum ramadhan, sehari atau dua hari sebelumnya, karena dikhawatirkan ia dianggap sebagai tambahan puasa Ramadhan. Dan atas dasar ini juga, Abu Yusuf berkata, “Dimakruhkan menyambung Ramadhan dengan enam hari di bulan Syawal.” Ini adalah pendapat Malikiyah.



### Daftar Bacaan

- Al-Jaizani, Muhammad ibn Husain. 1428 H. *l'mal Qa'idah Sadd adz-Dzarai' fi Bab al-Bid'ah*. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hasan, Khalid Ramadhan. 1998. *Mu'jam Ushul al-Fiqh*. Mesir: ar-Raudhah.
- Jama'ah min al-'Ulama. 1983. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar as-Salasil.
- Jama'ah min al-'Ulama. 1992. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,. Mesir: Dar ash-Shafwah.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

## SEWA MENYEWAWA



### A. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti 'iwadhu (pengganti). Oleh karena itu, tsawab (pahala) disebut juga dengan ajru (upah). Dalam syari'at Islam sewa menyewa dinamakan ijarah yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata ijarah selalu diterjemahkan dengan "sewa menyewa" maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Jika melihat makna ijarah sebagai pemberian imbalan atas suatu manfaat, maka secara garis besar ijarah itu terdiri atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu 'ain seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Jenis ini mengarah pada sewa menyewa.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, seperti pelayan. Jenis ini lebih tertuju pada upah mengupah.

Dan kedua jenis ini menunjukkan bahwa perburuhan pun termasuk ke dalam bidang ijarah.

Hukum dasar dari sewa menyewa adalah boleh. Sewa menyewa merupakan akad yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sewa menyewa rumah kontrakan, sewa menyewa tanah untuk pertanian, sewa menyewa mobil, dan masih banyak lagi yang lainnya.

### B. Dasar Hukum Syariat Sewa Menyewa

Sewa menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Sewa menyewa disahkan syariat berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

1. QS. Al-Qashash:26  
"Salah seorang dari wanita itu berkata, 'wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

2. QS. Ath-Thaalaq:6

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thaalaq: 6)

3. Ahmad, abu Dawud, dan an-Nasa’I meriwayatkan dari Said bin Abi waqqash r.a yang berkata: “Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.
4. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: “Berebekamlah kalian dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut”.

### C. Rukun Sewa Menyewa.

Rukun sewa menyewa adalah :

1. Pelaku akad. Pihak yang menyewakan disebut mu’ajjir, sedangkan pihak yang menyewa disebut musta’jir.
2. Syarat dari penyewa dan yang menyewakan adalah: berakal, kehendak sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak bersifat mubazir, balig (minimal berusia 15 tahun).
3. Objek akad, yaitu barang atau manfaat yang disewakan serta hujrah ( harga sewa).

4. Akad sewa. Akad sewa dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lain yang menunjukkan makna sama.

### D. Syarat Sah Sewa Menyewa.

Akad sewa menyewa akan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merelakan kedua pihak pelaku, artinya kedua pelaku sewa menyewa tidak melakukan akad secara terpaksa.
2. Mengetahui manfaat barang yang disewakan dengan jelas.
3. Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan pada saat akad, baik secara fisik ataupun definitive.
4. Barang dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.
5. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk barang yang diharamkan.
6. Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkrit atau dengan menyebutkan criteria-kriterianya.

Kompensasi atau upah yang diberikan boleh disesuaikan dengan standart kebiasaan masyarakat setempat. Sebagian ulama ada yang membolehkan mengupah dengan makanan atau pakaian dengan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu majah : kami dulu pernah bersama Nabi, beliau lalu membaca Tha Sin Mim hingga ayat tentang kisah nabi Musa a.s, lalu bersabda, ” sesungguhnya Musa menghambakan dirinya selama delapan

atau sepuluh tahun, untuk kepentingan menutupi aurat dan member makan perutnya”. (HR Ibnu Majah dari Abu Bakara, Umar, dan Abu Musa).

### **E. Masalah Dan Beda Pendapat Mengenai Sewa Menyewa.**

Ajaran Islam yang ada dalam Al-qur'an dan hadist telah terang-terangan membolehkan akad sewa menyewa. Karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Namun, sejalan dengan itu ada beberapa persoalan tentang sewa menyewa yang menimbulkan perdedaan pendapat di antara para ulama.

1. Menyewa pohon untuk mengambil buahnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu berupa zat, tetapi hanya harus semata-mata karena manfaat. Ulama yang demikian tidak meperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya, begitu juga menyewa binatang untuk mengambil bulu dan sebagainya.

Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa menyewa pohon karena buahnya dapat dianalogikan seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusukan anak. Berdasarkan ayat at-thalaq ayat 6 di atas, sudah jelas bahwa Al-Qur'an membolehkan menyewa perempuan untuk menyusui anak, dengan faedah mengambil manfaat susunya berarti

mengambil sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya(asalnya) sama artinya dengan manfaat.

2. Upah mengajarkan al-qur'an, ilmu pengetahuan, dan upah untuk praktik ibadah.

Menyewa atau mengupah orang yang mengajarkan al-qur'an dan ilmu pengetahuan hukumnya boleh, walaupun mengajar itu memang sebuah kewajiban. Akan tetapi mengajar juga bisa dinilai memakan waktu yang seharusnya bisa dilakukan untuk pekerjaan yang lain, sehingga boleh mengupah kepada para guru dan pengajar.

Adapun mengenai upah untuk praktek ibadah ada perbedaan pendapat ulama mengenai itu, diantaranya:

- a. Madzhab Hanafi

Madzhab ini menyebutkan tidak boleh membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, membaca Al-qur'an, azan, imam sholat, yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang menyewa.

Seperti sabda Rosulullah kepada Ustman bin Abi Ash: “jika anda dipilih menjadi muadzin, maka jangan ambil upah dari azan tersebut”.

Para ahli fiqh menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan dari praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya. Praktik seperti itu sudah membudaya di masyarakat kita, seperti pemberian amplop berisi uang kepada orang yang men-doakan mayit. Akan tetapi pada zaman

sekarang banyak ulama yang mengecualikan dalam hal pengajaran Al-Qur'an dan ilmu- ilmu syariat. Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik.

b. Mazhab Hanbali.

Pembayaran upah atas azan, iqomat, mengajarkan Al-qur'an, fiqh, hadist, badal haji dan qadha tidak dibolehkan. Praktek dibolehkan hanya sebagai taqarrub bagi pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran dari perbuatan tersebut. Namun diperbolehkan mengambil rezeki dari baitul mal atau wakaf untuk perbuatan bermanfaat seperti qadha (hakim), mengajar Al-qur'an, fiqh, ibadah haji, bersaksi, mengumandangkan azan, dan lain lain dengan alasan materi yang diberikan sebagai maslahat bukan untuk kompensasi.

c. Madzhab Maliki, Syafi'I, dan Ibnu Hazm

Ketiga madzhab ini membolehkan upah bagi yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.

"shah mengambil upah untuk mengerjakan that, seperti mengerjakan haji, mengajarkan Al-Qur'an, menjadi imam

sembahyang dan menjadi muadzin.

Kesimpulannya, menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak sah mengambil upah dari mengerjakan ibadah seperti mengerjakan haji, mengajarkan Al-Qur'an, menjadi imam sholat, dan muadzin (penyeru azan). Sedangkan menurut Imam Maliki dan Syafi'i membolehkannya, kecuali untuk imam sholat.

## F. Batalnya Sewa Menyewa

Setelah terjadinya akad yang sah antara kedua belah pihak, maka salah satunya tidak boleh membatalkannya meskipun karena uzur, kecuali terdapat sesuatu yang menghancurkan akad menjadi batal, seperti terjadi cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewa rumah, lalu didapati rumah tersebut sudah rusak atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit, atau yang menyewakan mendapati cacat pada uang sewaan. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (khiyar) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi'I, dan Hambali.

### Daftar Bacaan

- Sabiq, Sayyed. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.  
Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.  
Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.  
Ad-Dimasqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2010.  
Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997..

# SHADAQAH



## A. Pengertian Shadaqah

Shadaqah asal kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Shadaqah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (Shadaqah secara spontan dan sukarela).

Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan Shadaqah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi Shadaqah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka

kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar." (QS An Nisaa [4]: 114). Hadis yang menganjurkan Shadaqah juga tidak sedikit jumlahnya.

Para *fuqaha* sepakat hukum Shadaqah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum Shadaqah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang berShadaqah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima Shadaqah tersebut akan menggunakan harta Shadaqah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum Shadaqah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum Shadaqah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak berShadaqah kepada seseorang atau lembaga.

Menurut *fuqaha*, Shadaqah dalam arti *sadaqah at-tatawwu'* berbeda dengan zakat. Shadaqah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi Shadaqah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan

tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.

Shadaqah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian Shadaqah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama diShadaqahkan, para *fuqaha* berpendapat, barang yang akan diShadaqahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya; “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...” (QS Ali Imran [3]: 92).

Pahala Shadaqah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut Shadaqah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya yang berarti: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) Shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.” (QS Al Baqarah [2]: 264). (dam/disarikan dari buku Ensiklopedi Islam)

## B. Keutamaan dan Fungsi Shadaqah

### 1. Shadaqah Sebagai Bukti Keimanan

Salah satu bukti keimanan seorang muslim adalah shadaqah. Ini ditunjukkan dalam hadits dari sahabat Al Harits bin

Ashim Al Asy’ari, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

*“Bersuci adalah separuh dari keimanan, ucapan ‘Alhamdulillah’ akan memenuhi timbangan, ‘subhanallah walhamdulillah’ akan memenuhi ruangan langit dan bumi, shalat adalah cahaya, dan shadaqah itu merupakan bukti.” (HR. Muslim)*

Kenapa shadaqah disebut sebagai bukti keimanan? Hal ini karena harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wata’ala. Maka kita lihat sendiri, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak pula dia ber-shadaqah.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam ber-shadaqah. Pernah beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah satu ekor, atau dua ekor saja? Tidak. Beliau ber-shadaqah dengan satu lembah kambing.

Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh*u berkisah,

*Seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut lalu kembali kepada kaumnya dan berkata, “Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian! Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian, dia tidaklah khawatir akan miskin”. Orang itu*



masuk Islam karena menginginkan dunia namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya. (HR. Muslim)

## 2. Shadaqah Sebab Turunnya Keberkahan

Di dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* berkata,

Pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang, lalu ia mendengar suara dari dalam awan, “Siramlah kebun si Fulan itu!”

Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan, lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang berbatu hitam itu. Tiba-tiba sesuatu aliran air dari sekian banyak aliran airnya itu mengambil air hujan itu seluruhnya, kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut....

Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya.

Orang itu bertanya kepada pemilik kebun, “Wahai hamba Allah, siapakah namamu?”

Ia menjawab, “Namaku Fulan,” dan nama ini cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi.

Pemilik kebun bertanya, “Mengapa Anda menanyakan namaku?”

Orang itu menjawab, “Sesungguhnya saya tadi mendengar suatu suara di awan yang inilah air yang turun daripadanya.

Suara itu berkata, ‘Siramlah kebun si Fulan itu!’ Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya apakah yang Anda lakukan?”

Pemilik kebun menjawab, “Adapun Anda menanyakan semacam ini, karena sesungguhnya saya selalu benar-benar memperhatikan hasil yang keluar dari kebun ini. Kemudian saya bershadaqah dengan sepertiganya, saya makan bersama keluarga saya yang sepertiganya dan saya kembalikan pada kebun ini yang sepertiganya pula (sebagai bibit).” (HR. Muslim)

Lihatlah betapa shadaqah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan keberkahan oleh Allah ta’ala dengan menyedekahkan sepertiga dari hasil pertaniannya.

## 3. Harta Tidak Akan Berkurang Bila Dishadaqahkan

Sebagian orang mungkin mengira kalau ketika harta dishadaqahkan maka dia akan berkurang. Ini tidaklah benar. Di dalam sebuah hadits dari Abu Kabsyah Umar bin Sa’ad al Anmari *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

“Tidaklah shadaqah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan pada diri seseorang sifat pe-maaf, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah ‘azza wajalla.” (HR. Muslim)

Harta yang dia shadaqahkan akan diganti oleh Allah ta’ala, sebaliknya bila dia

menahan shadaqahnya maka Allah akan tahan pula curahan nikmat-Nya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

*“Tiada seharipun yang sekalian hamba memulai paginya pada hari itu, melainkan ada dua malaikat yang turun. Seorang di antara keduanya itu berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan itu akan gantinya,’ sedang yang lainnya berkata, ‘Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan itu kerusakan pada hartanya.”* (Muttafaq ‘alaih)

Dari Asma’ binti Abu Bakar ash Shiddiq *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

*“Jangan engkau menyimpan apa-apa yang ada di tanganmu, sebab kalau demikian maka Allah akan menyimpan terhadap dirimu (rezeki akan ditahan oleh Allah –pent.) Dalam riwayat lain disebutkan, “Nafkahkanlah, atau berikanlah atau sebarkanlah dan jangan engkau menghitung-hitungnya, sebab kalau demikian maka Allah akan menghitung-hitung juga karunia yang akan diberikan padamu. Jangan pula engkau menahan (menunda-nunda) shadaqahmu, sebab kalau demikian maka Allah akan mencegah pemberian-Nya padamu.”* (Muttafaq ‘alaih)

Demikian sedikit pembahasan tentang shadaqah dan keutamaannya. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan shadaqah, tapi kita cukupkan dengan apa yang telah disampaikan karena keterbatasan tempat.

Dan terakhir, marilah kita semua senantiasa mengingat sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*,

*“Takutlah kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan (berShadaqah) potongan kurma.”* (Muttafaq ‘alaih)

Semoga Allah ta’ala menjadikan diri kita gemar bershadaqah dan menjadikan shadaqah kita sebagai benteng kita dari azab-Nya yang pedih kelak di akhirat.

### C. Rukun Shadaqah

Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah member kepada. Anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual Perbedaan shadaqah dan infak, bahwa shadaqah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rizki atau karunia Allah. Namun keduanya

memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridha Allah semata.

## D. Macam-Macam Shadaqah

Rasulullah saw. dalam hadits di atas menjelaskan tentang cakupan shadaqah yang begitu luas, sebagai jawaban atas keghundahan hati para sahabatnya yang tidak mampu secara maksimal bershadaqah dengan hartanya, karena mereka bukanlah orang yang termasuk banyak hartanya. Lalu Rasulullah saw. menjelaskan bahwa shadaqah mencakup:

### 1. Tasbih, Tahlil dan Tahmid

Rasulullah saw. menggambarkan pada awal penjelasannya tentang shadaqah bahwa setiap tasbih, tahlil dan tahmid adalah shadaqah. Oleh karenanya mereka 'diminta' untuk memperbanyak tasbih, tahlil dan tahmid, atau bahkan dzikir-dzikir lainnya. Karena semua dzikir tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Dalam riwayat lain digambarkan:

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw. berkata, "Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka." (HR. Muslim)

### 2. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Setelah disebutkan bahwa dzikir merupakan shadaqah, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan shadaqah. Karena untuk merealisasikan amar ma'ruf nahi mungkar, seseorang perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan perasaannya. Dan semua hal tersebut terhitung sebagai shadaqah. Bahkan jika dicermati secara mendalam, umat ini mendapat julukan 'khairu ummah', karena memiliki misi amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah ayat-Nya Allah swt. berfirman:

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."* [QS. Ali Imran (3): 110]

### 3. Hubungan Intim Suami Istri

Hadits di atas bahkan menggambarkan bahwa hubungan suami istri merupakan shadaqah. Satu pandangan yang cukup asing di telinga para sahabatnya, hingga mereka bertanya, "Apakah salah seorang diantara kami melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan shadaqah?" Kemudian dengan bijak Rasulullah saw. menjawab, "Apa pendapatmu jika ia melampiaskannya pada tempat yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya pada yang halal,

ia akan mendapat pahala.” Di sinilah para sahabat baru menyadari bahwa makna shadaqah sangatlah luas. Bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan seorang insan, dan diniatkan ikhlas karena Allah, serta tidak melanggar syariah-Nya, maka itu akan terhitung sebagai shadaqah.

Selain bentuk-bentuk di atas yang digambarkan Rasulullah saw. yang dikategorikan sebagai shadaqah, masih terdapat nash-nash hadits lainnya yang menggambarkan bahwa hal tersebut merupakan shadaqah, diantaranya adalah:

#### **4. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya**

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits: Dari Al-Miqdan bin Ma'dikarib Al-Zubaidi ra, dari Rasulullah saw. berkata, “Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya melainkan akan menjadi shadaqah.” (HR. Ibnu Majah)

#### **5. Membantu urusan orang lain**

Dari Abdillah bin Qais bin Salim Al-Madani, dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau bersabda, “Setiap muslim harus ber-shadaqah.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah, jika ia tidak mendapatkan (harta yang dapat diShadaqahkan)?” Rasulullah saw. bersabda, “Bekerja dengan tangannya sendiri kemudian ia memanfaatkannya untuk dirinya dan ber-

Shadaqah.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah saw.?” Beliau bersabda, “Menolong orang yang membutuhkan lagi teranaianya.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah saw.?” Beliau menjawab, “Mengajak pada yang ma'ruf atau kebaikan.” Salah seorang sahabat bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu, wahai Rasulullah saw.?” Beliau menjawab, “Menahan diri dari perbuatan buruk, itu merupakan shadaqah.” (HR. Muslim)

#### **6. Mengishlah dua orang yang berselisih**

Dalam sebuah hadits digambarkan oleh Rasulullah saw.: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Setiap ruas-ruas persendian setiap insan adalah shadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit adalah shadaqah, mengishlah di antara manusia (yang berselisih adalah shadaqah).” (HR. Bukhari)

#### **7. Menjenguk orang sakit**

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda: Dari Abu Ubaidah bin Jarrah ra berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang menginfakkan kelebihan hartanya di jalan Allah swt., maka Allah akan melipatgandakannya dengan tujuh ratus (kali lipat). Dan barangsiapa yang berinfaq untuk dirinya dan keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri, maka mendapatkan kebaikan dan kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya. Puasa itu tameng selama ia tidak merusaknya. Dan barangsiapa yang Allah uji dengan satu ujian pada fi-

siknya, maka itu akan menjadi penggugur (dosa-dosanya).” (HR. Ahmad)

#### **8. Berwajah manis atau memberikan senyuman**

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda: Dari Abu Dzar r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kalian menganggap remeh satu kebaikan pun. Jika ia tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia ketika menemui saudaranya, ia menemuinya dengan wajah ramah, dan jika engkau membeli daging, atau memasak dengan periuk/kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah pada tetanggamu dari padanya.” (HR. Turmudzi)

#### **9. Berlomba-lomba dalam amalan sehari-hari (baca: yaumiyah)**

Dalam sebuah riwayat digambarkan: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa

Rasulullah saw. bersabda, “Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.” Rasulullah saw. bersabda, “Siapakah hari ini yang mengantarkan jenazah orang yang meninggal?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.” Rasulullah saw. bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini memberikan makan pada orang miskin?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.” Rasulullah saw. bertanya kembali, “Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menengok orang sakit?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah semua amal di atas terkumpul dalam diri seseorang melainkan ia akan masuk surga.” (HR. Bukhari)

#### **Daftar Bacaan**

Abdurrahman, H SH MH, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Pasaribu, H. Chairuman Drs dan Suhrawardi K. Lubis SH, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika.

Rasyid, Sulaiman, 2002, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Sabiq, Sayid, 1988, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif.

## SHAF (Barisan Shalat)



### A. Pentingnya Meluruskan Shaf

Dan di antara hal yang berkaitan dengan shalat yang harus diperhatikan dengan serius dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan lurus dan rapatnya shaf (barisan dalam shalat).

Mengapa demikian? Karena an-caman-nya pun tidak sembarangan, yakni ancaman bagi yang tidak meluruskan shaf.

Dijelaskan di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhariy dan Al-Imam Muslim dari shahabat Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak), maka sungguh Allah akan memalingkan antar wajah-wajah kalian (menjadikan wajah-wajah kalian berselisih)."* (HR. Al-Bukhariy no.717 dan Muslim 436))

Dalam satu riwayat milik Al-Imam Muslim disebutkan: *"Bahwasanya Rasulullah biasa meluruskan shaf-shaf kami seakan-akan beliau sedang meluruskan anak panah sehingga apabila*

*beliau melihat bahwasanya kami telah memahami hal itu, yakni wajibnya meluruskan shaf (maka beliau pun memulai shalatnya, pent). Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri sampai hampir-hampir beliau bertakbir untuk shalat, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang menonjol sedikit dadanya, maka beliau-pun bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak) maka Allah sungguh akan memalingkan antar wajah-wajah kalian."*

Lihatlah wahai saudaraku, kaum muslimin, sabda beliau yang mulia, yang mana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah Allah terangkan sifatnya kepada orang-orang beriman: *"Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan, kebaikan dan keselamatan) bagi kalian, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman."* (At-Taubah:128)

Tidaklah beliau bersabda demikian kecuali karena menginginkan kebaikan bagi ummatnya, kaum muslimin.

Tidak ada satu kebaikan pun yang akan mendekatkan ke jannah kecuali telah beliau tunjukkan kepada ummatnya agar melakukannya dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan mengantarkan ke neraka kecuali telah beliau larang ummatnya agar menjauhinya.



Di dalam hadits di atas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat menekankan agar meluruskan shaf di dalam shalat dengan sabdanya, “Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak), maka sungguh Allah akan palingkan antar wajah-wajah kalian.”

“Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian” dalam kalimat ini terdapat tiga penekanan dan penguat yaitu: sumpah yang diperkirakan, lam taukid dan nun taukid.

Demikian juga kalimat setelahnya, “atau sungguh Allah akan palingkan antar wajah-wajah kalian”, mengandung tiga penekanan dan penguat: sumpah, lam taukid dan nun tukid, yakni jika kalian tidak meluruskan shaf, maka sungguh Allah subhanahu wa ta’ala akan memalingkan antar wajah-wajah kalian.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun kadang-kadang berjalan di antara shaf-shaf untuk meluruskannya dengan tangannya yang mulia dari shaf yang pertama sampai terakhirnya.

Ketika manusia semakin banyak di masa khilafah ‘Umar Ibnul Khaththab, ‘Umar pun memerintahkan seseorang untuk meluruskan shaf apabila telah dikumandangkan iqamah. Apabila orang yang ditugaskan tersebut telah datang dan mengatakan, “Shaf telah lurus” maka ‘Umar pun bertakbir untuk memulai shalat.

Demikian juga hal ini dilakukan oleh ‘Utsman bin ‘Affan, beliau menugaskan ses-

eorang untuk meluruskan shaf-shaf manusia, maka apabila orang tersebut datang dan mengatakan, “Shaf telah lurus”, beliau pun bertakbir untuk memulai shalat.

Semuanya ini menunjukkan atas perhatian yang tinggi dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Khulafa’ur Rasyyidin dalam masalah meluruskan shaf.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna “berpalingnya atau berselisihnya wajah” sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagian mereka berpendapat, bahwasanya maknanya adalah sungguh Allah subhanahu wa ta’ala akan memalingkan antar wajah-wajah mereka dengan memalingkan sesuatu yang dapat dirasakan panca indera, yaitu dengan memutar leher, sehingga wajahnya berada dibelakangnya, dan Allah subhanahu wa ta’ala Maha Mampu atas segala sesuatu.

Dialah Allah ‘Azza Wa Jalla yang telah menjadikan sebagian keturunan Nabi Adam (yaitu Bani Israil) menjadi kera, di mana Allah subhanahu wa ta’ala berkata kepada mereka: “Jadilah kalian kera yang hina” (Al-Baqarah:65) maka jadilah mereka kera.

Maka Allah subhanahu wa ta’ala mampu untuk memutar leher manusia sehingga wajahnya berada di punggungnya, dan ini adalah siksaan yang dapat dirasakan panca indera.

Adapun ulama yang lain berpendapat, bahwa yang dimaksudkan perselisihan di sini adalah perselisihan makna-wiyyah,



yakni berselisihnya hati, karena hati itu mempunyai arah, maka apabila hati itu bersepakat terhadap satu arah, satu pandangan, satu aqidah dan satu manhaj, maka akan didapatkan kebaikan yang banyak. Akan tetapi sebaliknya apabila hati berselisih maka ummat pun akan berpecah belah.

Sehingga yang dimaksud perselisihan dalam hadits ini adalah perselisihan hati, dan inilah tafsiran yang paling shahih/benar, karena terdapat dalam sebagian lafazh hadits, “atau sungguh Allah akan palingkan antar hati-hati kalian.”

Dengan alasan inilah, maka yang dimaksud dengan sabda beliau, “atau sungguh Allah akan palingkan antar wajah-wajah kalian”, yakni cara pandang kalian, yang hal ini terjadi dengan berselisihnya hati.

## **B. Jangan Ada Imam yang Menonjol Dadanya**

Dalam riwayat yang lain disebutkan, “Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa meluruskan shaf-shaf kami (para shahabat) seakan-akan meluruskan anak panah.” Maka jadilah shaf mereka benar-benar lurus dengan sempurna, sehingga tidak ada yang maju ataupun mundur walaupun sedikit.

Beliau biasa meluruskan shaf seperti meluruskan anak panah, sehingga apabila beliau melihat bahwasanya para shahabatnya telah memahaminya, yakni mereka te-

lah paham dan tahu bahwasanya shaf harus lurus, beliau pun memulai shalatnya.

Kemudian pada suatu hari beliau keluar untuk melaksanakan shalat, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang menonjol dadanya, maka beliau pun bersabda, “Wahai hamba-hamba Allah, benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak) maka sungguh Allah akan palingkan antar wajah-wajah kalian.”

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian” sebabnya adalah semata-mata hanya karena beliau melihat seseorang menonjol dadanya, yaitu dada orang tersebut menonjol sedikit.

Bagaimana kalau beliau melihat shaf-shaf yang ada sekarang? Yang satu ke depan, yang satu lagi ke belakang, shaf mereka bengkok, tidak lurus dan tidak rapat? Bisa kita bayangkan apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melihat keadaan seperti itu?

## **C. Imam Shalat Hendaklah Memeriksa Shaf**

Di antara petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah bahwa beliau senantiasa memeriksa shaf, meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau masih ada yang belum lurus atau belum rapat maka beliau pun meluruskannya bahkan mengancam -sebagaimana kisah di atas- kepada orang yang maju sedikit dari shafnya dengan ancaman ini, “Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak)

maka sungguh Allah akan memalingkan antar wajah-wajah kalian.”

Petunjuk ini harus diteladani oleh para imam shalat agar memeriksa, mengatur dan meluruskan shaf para makmum.

#### Daftar Bacaan

*Syarh Riyaadhush Shaalihiin*, cetakan Maktabah Ash-Shafaa

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.

Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An Nawawi, *Tarjamah Riadhus Shalihih*, Bandung : Al Ma'arif, Cet.1, 1986.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Betulkanlah Shalat Anda*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet.1, 1974.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan ; Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet.1, 1996

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sifat Shalat Nabi Saw Menurut Sunnah yang Shahih*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Cet.2, 2006.

Rifai, M, Drs. *Risalah Shalat Lengkap*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1976

Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthany, *Ensiklopedi Shalat ; Menurut AL Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet.1, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet.23, tt.

# SHALAT



## A. Pengertian Shalat

Secara etimologi shalat berarti do'a. Sedangkan secara terminology atau istilah, para ahli fiqih mengartikan shalat secara lahir (zhahir) dan hakiki. Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat – syarat yang telah ditentukan.

Adapun secara hakikinya ialah “berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya” atau “mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua – duanya”.

Dalam pengertian lain shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk, ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikh-

ram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara' (Imam Bashari Assayuthi, 30) Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. Juga shalat merupakan penyerahan diri (lahir dan bathin) kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridha-Nya.

## B. Sejarah dan Dalil Tentang Kewajiban Shalat

### 1. Sejarah Tentang Diwajibkan Shalat

Perintah tentang diwajibkannya mendirikan shalat tidak seperti Allah mewajibkan zakat dan lainnya. Perintah mendirikan shalat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yaitu melalui Isra dan Mi'raj, dimana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal melainkan harus secara keimanan sehingga dalam sejarah digambarkan setelahnya Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi tiga golongan yaitu, yang secara terang – terangan menolak kebenarannya itu, yang setengah – tengahnya dan yang yakin sekali kebenarannya.

Dilihat dari prosesnya yang luar biasa maka shalat merupakan kewajiban yang utama, yaitu mengerjakan shalat dapat menentukan amal – amal yang lainnya, dan mendirikan shalat berarti mendirikan agama dan banyak lagi yang lainnya.

## 2. Dalil – Dalil Tentang Kewajiban Shalat

Hukum shalat fardhu lima kali sehari adalah fardhu 'ain bagi semua orang yang telah dewasa atau akil baligh serta normal tidak gila. Tujuan shalat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar.

Shalat adalah tiang agama Islam. Bangunan yang didirikan tanpa tiang akan runtuh. Beragama Islam tetapi tidak melaksanakan shalat sia-sia dan celaka, karena agama tidak bisa melindungi dan menolong bila tidak melaksanakan ajarannya.

### a. QS. Al-Baqarah, 43

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang ruku*

### b. QS. Al-Baqarah 110

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa – apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa – apa yang kamu kerjakan*

### c. QS. Al – Ankabut : 45

*Kerjakanlah shalat sesungguhnya shalat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.*

### d. QS. An-Nuur: 56

*Dan kerjakanlah shalat, berikanlah zakat, dan taat kepada Rasul, agar supaya kalian semua diberi rahmat*

Dari dalil – dalil Al-Qur'an di atas tidak ada kata – kata perintah shalat dengan perkataan “laksanakanlah” tetapi semuanya dengan perkataan “dirikanlah”.

Kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan shalat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah sehingga apabila shalat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat

## C. Syarat Wajib Shalat

### 1. Muslim

Lawannya adalah kafir. Orang kafir amalannya tertolak walaupun dia banyak mengamalkan apa saja, dalilnya firman Allah Swt, “Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah padahal mereka menyaksikan atas diri mereka kekafiran. Mereka itu, amal-amalnya telah runtuh dan di dalam nerakalah mereka akan kekal” (At-Taubah:17) Dan firman Allah Swt, “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” (Al-Furqan:23) Shalat tidak akan diterima selain dari seorang muslim, dalilnya firman Allah Swt, “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Aali 'Imraan:85)

### 2. Balig

Orang yang belum baliqh tidak wajib mengerjakan shalat. Tanda-tanda orang yang sudah baliqh :

- a. Sudah berumur 10 tahun. sebagaimana sabda Rasulullah :  
*“Perintahkanlah anak-anak untuk melaksanakan shalat apabila telah*

*berumur tujuh tahun, dan apabila dia telah berumur sepuluh tahun, maka pukullah dia kalau tidak melaksanakannya.”* (HR. Abu Daud dan lainnya, hadits shahih)

- b. Mimpi bersetubuh.
- c. Mulai keluar darah haid (datang bulan) bagi anak perempuan

Namun demikian, anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk (tamyij) umur sekitar tujuh tahun, maka mereka juga harus mulai diperintahkan untuk melaksanakan shalat, berdasarkan sabda Nabi Saw.

“Perintahkanlah anak-anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun (jika mereka enggan untuk shalat) dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka masing-masing.” (HR. Al-Hakim, Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud)

### 3. Berakal

Lawannya adalah gila. Orang gila terangkat darinya pena (tidak dihisab amalannya) hingga dia sadar, dalilnya sabda Rasulullah,

*“Diangkat pena dari tiga orang: 1. Orang tidur hingga dia bangun, 2. Orang gila hingga dia sadar,*

### 4. Telah sampai dakwah islam kepadanya

Orang yang belum pernah mendapatkan da’wah/seruan agama tidak wajib mengerjakan shalat.

## D. Syarat Sah Shalat

Syarat-syarat sah shalat ada 6 perkara:

### 1. Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar.

Hadats ada dua: hadats akbar (hadats besar) seperti janabat dan haidh, dihilangkan dengan mandi (yakni mandi janabah), dan hadats ashghar (hadats kecil) dihilangkan dengan wudhu’, sesuai sabda Rasulullah Saw.

*“Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.”* (HR. Muslim dan lainnya)

Dan sabda Rasulullah Saw., “Allah tidak akan menerima shalat orang yang berhadats hingga dia berwudhu’.” (Muttafaqun ‘alaih)

### 2. Suci anggota badannya, pakaiannya, dan tempat dari najis.

Menghilangkan najis dari tiga hal: badan, pakaian dan tanah (lantai tempat shalat), dalilnya firman Allah Swt., “Dan pakaianmu, maka sucikanlah.” (Al-Muddatstsir:4)

Rasulullah Saw. bersabda,

*“Bersucilah dari kencing, sebab kebanyakan adzab kubur disebabkan olehnya.”*

### 3. Menutup aurat.

Menutupnya dengan apa yang tidak menampakkan kulit (dan bentuk tubuh), berdasarkan sabda Rasulullah Saw., “Allah tidak akan menerima shalat wanita yang telah haidh (yakni yang telah baligh) kecuali dengan khimar (pakaian yang menutup seluruh tubuh, seperti mukenah).” (HR. Abu Dawud)

Para ulama sepakat atas batalnya orang yang shalat dalam keadaan terbuka auratnya padahal dia mampu mendapatkan penutup aurat. Batas aurat laki-laki

dan budak wanita ialah dari pusar hingga ke lutut, sedangkan wanita merdeka maka seluruh tubuhnya aurat selain wajahnya selama tidak ada ajnaby (orang yang bukan mahramnya) yang melihatnya, namun jika ada ajnaby maka sudah tentu wajib atasnya menutup wajah juga.

Di antara yang menunjukkan tentang menutup aurat ialah hadits Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu, "Kancinglah ia (baju) walau dengan duri."

Dan firman Allah Swt., "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Al-A'raaf:31) Yakni tatkala shalat.

#### **4. Menghadap kiblat.**

Dalilnya firman Allah, "Sungguh Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil-Haram, dan di mana saja kalian berada maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya." (QS. Al-Baqarah:144)

#### **5. Telah masuk waktu shalat.**

Dalil dari As-Sunnah ialah hadits Jibril as. bahwa dia mengimami Nabi Saw. di awal waktu dan di akhir waktu (esok harinya), lalu dia berkata: "Wahai Muhammad, shalat itu antara dua waktu ini."

Dan firman Allah Swt., "Sungguh-nya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa':103) Artinya diwajibkan dalam waktu-waktu yang telah tertentu. Dalil tentang waktu-

waktu itu adalah firman Allah Swt., "Dirikanlah shalat dari sesudah tergelincirnya matahari sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Se-sungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Israa':78)

### **E. Rukun Shalat**

Rukun ialah pokok pekerjaan yang wajib dikerjakan, misalnya niat dalam shalat tidak dapat dipisahkan dengan shalat itu sendiri. Shalat tanpa niat tidak sah. Rukun shalat adalah sebagai berikut:

1. Niat
2. Berdiri bagi yang mampu
3. Takbiratul ikhram
4. Membaca Al-fatehah
5. Ruku'
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk diantara dua salam
9. Duduk pada tasyahud akhir
10. Membaca tasyahud akhir
11. Membaca shalawat Nabi
12. Salam
13. Tertib

### **F. Perkara Yang Membatalkan Shalat**

Shalat akan menjadi batal atau tidak sah apabila ketinggalan atau kekurangan salah satu syarat atau rukunnya. Untuk lebih jelasnya hal-hal yang membatalkan shalat sebagai berikut :

1. Berbicara dengan disengaja yang bukan merupakan bacaan shalat.
2. Bergerak banyak (tiga kali atau lebih) berturut-turut seperti berjalan atau memukul.
3. Makan.
4. Minum.
5. Ketawa terbahak-bahak.
6. Berhadask kecil atau besar.
7. Terbukanya aurat dengan disengaja.
8. Terkena najis yang tidak dapat dimaafkan.
9. Berubah niat, misalnya berniat keluar dari shalat.
10. Membelakangi kiblat.
11. Murtad (artinya keluar dari Islam)..

## G. Waktu Shalat

### 1. Shalat Shubuh

Shalat Shubuh dimulai saat terbitnya fajar kedua atau fajar shadiq 1, dan berakhir ketika matahari terbit

### 2. Shalat Zhuhur

Shalat zhuhur dimulai saat matahari tergelincir (waktu zawal) dan akhir waktunya adalah ketika masuk waktu asar atau ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri

### 3. Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, dan seleainya waktu shalat Ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat.

### 4. Waktu Shalat Maghrib

Waktu Shalat Maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari, yaitu sejak hilang-

nya semua bulatan matahari di telan bumi. Dan berakhir hingga hilangnya *syafaq* (mega merah).

### 5. Waktu Shalat Isya`

Waktu Shalat Isya` Dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shadiq terbit.

## H. Amalan Sunat dalam Shalat

### 1. Sunat Ab`adl (dalam shalat)

Yaitu perkara sunat, tetapi apabila ketinggalan atau kelupaan dalam melak-sanakannya diganti dengan sujud pada penghabisan shalat, sebelum salam. Sujud ini dinamakan sujud sahwi yaitu sujud karena lupa.

Yang termasuk dalam sunat ab`adl adalah :

- a. Tasyahud atau tahiyat awal.
- b. Duduk dalam tasyahud atau tahiyat awal.
- c. Membaca shalawat dalam Tashahud awal.
- d. Membaca shalawat di waktu duduk penghabisan.
- e. Membaca doa Qunut pada shalat Shubuh sesudah Iktidal pada rakaat kedua (Bagi yang terbiasa melak-sanakan Qunut)

### 2. Sunat Hai`at (dalam shalat)

Pengertian sunat haiat yakni, segala sunat yang dikerjakan di dalam shalat selain sunat ab`adl. Sunat Haiat itu banyak jumlahnya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku atau bangun dari ruku (Iktidal), dan ketika berdiri dari tahiyat awal.



- b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan menggenggamnya.
- c. Membaca doa iftitah
- d. Membaca ta'awudz
- e. Membaca Amin sesudah membaca Al-Fatihah.
- f. Membaca surat atau ayat dari Al-Quran sesudah al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua
- g. Membaca doa Iktidal.
- h. Membaca Tasbih ruku (bacaan ruku) tiga kali dan membaca tasbih sujud (bacaan sujud) tiga kali.
- i. Membaca doa pada waktu duduk diantara dua sujud
- j. Meletakkan tangan ke atas paha ketika duduk tahiyat
- k. Duduk Iftirasy, ketika duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, dan setelah sujud
- l. Duduk Tawarruk dalam Tahiyat Akhir
- m. Membaca doa shalawat yang lebih sempurna.
- n. Membaca doa sesudah shalawat dalam tahiyat akhir
- o. Membaca salam yang kedua .
- p. Khusyu di dalam shalat.

## I. Shalat Jamak Dan Qashar

### 1. Dasar Perintah dan Fungsi Shalat Jamak dan Qashar

Pengertian shalat jamak adalah mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu dengan persyaratan tertentu. Sebagai contoh shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar dikum-

pulkan dan dikerjakan pada waktu Zhuhur atau waktu 'Ashar, shalat Maghrib atau Isya dikumpulkan dan dikerjakan pada waktu Maghrib atau Isya. Shalat Jamak ini boleh dilakukan antara lain oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

Sedangkan yang dimaksud dengan shalat Qashar adalah memendekkan jumlah rakaat dalam shalat dengan persyaratan tertentu. Contohnya, memendekkan shalat yang empat rakaat (Zhuhur, 'Ashar, dan Isya) menjadi dua rakaat. Sebagaimana pada shalat Jamak, shalat Qashar hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang menempuh perjalanan jauh.

Dasar hukum dibolehkannya menjamak dan meng-qashar shalat adalah firman Allah Swt. dalam QS. An Nisaa [4]: 101, yaitu:

*"Apabila kamu bepergian diatas bumi, maka tidak berdosa bagimu mengqashar shalat .....(QS. An Nisaa, [4] :101).*

Kemudian dipertegas lagi oleh hadist Rasulullah Saw yang berbunyi :

*Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. Ia berkata: Apabila Rasulullah s.a.w akan menempuh perjalanan jauh (musafir) sebelum matahari condong ke barat, baginda menanggukkan sembahyang Zhuhur ke waktu Asar. Kemudian baginda turun (berhenti) dan menghimpunkan kedua sembahyang tersebut. Akan tetapi sekiranya matahari telah condong ke arah barat sebelum baginda berangkat, maka baginda mendirikan sembahyang Zhuhur terlebih dahulu kemudian barulah baginda berangkat (HR. Bukari dan Muslim)*

## 2. Ketentuan-Ketentuan dan Tata Cara Shalat Jamak dan Qashar

### a. Syarat Shalat Jamak dan Qashar

- 1) Jauhnya perjalanan berjarak minimal 16 farsakh, yakni sama dengan 80,640 km dan dibulatkan menjadi 81 km.
- 2) Perjalanan yang dilakukan tidak bertujuan untuk melakukan pekerjaan maksiat.
- 3) Shalat yang di-qashar hanya untuk shalat yang empat rakaat saja.
- 4) Berniat membedakan shalat ketika takbiratul ihram.
- 5) Bagi yang akan meng-qashar agar tidak mengikuti atau bermakmum kepada orang yang shalat penuh (yang tidak dipendekkan).

Orang yang sedang bepergian jauh dibolehkan mengumpulkan shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan dikerjakan pada waktu Zhuhur, kemudian waktu shalat Maghrib dengan Isya dikerjakan pada waktu Maghrib. Shalat yang seperti ini dinamakan shalat Jamak Takdim, yakni dikumpulkan dan didahulukan.

Sedangkan apabila dikerjakan sebaliknya, yakni mengumpulkan shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu Ashar, serta mengumpulkan shalat Maghrib dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu Isya maka shalat yang demikian dinamakan shalat Jamak Takhir yang artinya dikumpulkan dan dikemudiankan.

Untuk shalat Qashar ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan shalat biasa,

di antaranya niat dalam shalat dan jumlah rakaatnya menjadi pendek karena diringkas (dari empat rakaat menjadi dua rakaat). Dengan demikian, tasyahud awal tidak dilaksanakan. Shalat fardhu yang dapat di Qashar hanya shalat yang berjumlah empat rakaat, seperti: Zhuhur, 'Ashar dan Isya. Sedangkan untuk shalat Maghrib dan Shubuh tidak dapat di-qashar.

Sedangkan yang dimaksud dengan shalat Jamak Qashar adalah menggabungkan dua waktu shalat dalam satu waktu dan juga meringkas jumlah rakaat shalatnya. Shalat Jamak Qashar hanya dapat dilaksanakan pada shalat Zhuhur, 'Ashar dan Isya.

### b. Tata Cara Shalat Jamak Takdim

- 1) Dikerjakan dengan tertib, yakni dikerjakan shalat Zhuhur dahulu kemudian Ashar serta mendahulukan shalat Maghrib dari Isya pada waktu jamak ta'khir.
- 2) Niat mengumpulkan kedua shalat pada salah pertama.
- 3) Dikerjakan berurutan dan berturut-turut, tidak boleh disela dengan shalat sunat atau perbuatan-perbuatan yang lain.

### c. Tata Cara Shalat Jamak Takhir

- 1) Niat dilakukan pada waktu shalat yang pertama, tidak diutamakan tertib dan berturut-turut.
- 2) Dilakukan masih dalam keadaan bepergian sampai datangnya waktu shalat yang kedua.
- 3) Antara keduanya tidak diikuti

oleh ibadah lain (shalat sunnah).

d. Tata Cara Shalat Qashar

- 1) Niat untuk mengqashar shalat,
- 2) Jika dilafadzkan contoh niat shalat qashar adalah sebagai berikut:
- 3) Jumlah rakaat yang empat menjadi dua rakaat.
- 4) Tidak ada tasyahud awal.
- 5) Tasyahud hanya ada dan dibaca pada akhir rakaat yang kedua.
- 6) Salam

e. Tata Cara Shalat Jamak Qashar

- 1) Niat untuk mengqashar shalat, jika dilafadzkan contoh sebagai berikut:
- 2) Jumlah rakaat yang empat menjadi dua rakaat.
- 3) Untuk shalat dhuhur dengan ashar masing-masing dilaksanakan dua rakaat.
- 4) Untuk shalat maghrib dan isya, shalat magrib dilaksanakan tiga rakaat kemudian shalat isya dua rakaat.

f. Shalat Jamak Bagi Orang-Orang Yang Tidak Bepergian

Dibolehkan mengumpulkan shalat bagi orang-orang yang tidak dalam bepergian, khususnya bagi orang-orang yang melaksanakan shalat berjamaah pada tempat yang khusus (mesjid dan sebagainya), dengan sebab adanya hujan lebat yang membatalkan orang untuk pulang ke rumah masing-masing dan kembali ke mesjid untuk berjamaah lagi.

Hal ini dibolehkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hujan yang turun betul-betul menyusahkan orang untuk pergi ke mesjid.
2. Setelah selesai shalat yang pertama hujan yang turun tidak juga berhenti.
3. Dikerjakan dengan tertib.
4. Dikerjakan dengan berturut-turut. Dalam hal ini dibolehkan hanya untuk jamak taqdim saja.

## J. Shalat Sunat

### 1. Shalat Sunat Rawatib

Seorang muslim adalah wajib mengerjakan shalat fardhu sebanyak 5 waktu dalam sehari, selain itu, alangkah baiknya bila kita juga dapat mengerjakan shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu yang dapat dikerjakan sebelum atau sesudahnya. Shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat fardhu disebut shalat Qabliyah, dan shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut Ba'diyah.

Adapun hadits yang mendasari shalat sunnah rawatib ini adalah : Dari Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Tidaklah seorang muslim mendirikan shalat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak dua belas rakaat selain shalat fardhu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga.” (HR. Muslim no. 728) Dan dalam riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai, ditafsirkan ke-

12 rakaat tersebut. Beliau bersabda:

*“Barangsiapa menjaga dalam mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelah zhuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya' dan dua rakaat sebelum Shubuh.”* (HR. At-Tirmizi no. 379 dan An-Nasai no. 1772 dari Aisyah)

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Shalat Rawatib Qabliyah dan Ba'diyah adalah sebagai berikut :

a. Shalat Sunnah Zhuhur

- Shalat sunnah sebelum Zhuhur sebanyak empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat. (Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud). \* Boleh dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya. (Bukhari, Ahmad). Atau empat rakaat sebelumnya dan dua rakaat sesudahnya. (Muslim, Tirmidzi, Ahmad). Dan sunnah membaca ayat Kursi serta ayat akhir surat Al-Baqarah. (Al-Ghazali).
- Apabila udzur boleh mengerjakan shalat qabliyah Zhuhur setelah shalat Zhuhur. (Tirmidzi, Ibnu Majah).
- Shalat Sunnah Jum'at
- Shalat sunnah sesudah Jum'at empat rakaat. (Muslim).
- Apabila keadaan sibuk, boleh mengerjakannya dua rakaat. (Ibnu Najjar).

- Boleh dikerjakan dua rakaat di masjid dan dua rakaat di rumah. (Ibnu Hibban).

b. Shalat Sunnah Ashar

- Shalat sunnah sebelum Ashar sebanyak empat rakaat dengan dua kali salam, yaitu dua rakaat-dua rakaat. (Tirmidzi, Abu Dawud).
- Rasulullah saw. mendoakan rahmat bagi orang yang shalat sunnah sebelum Ashar. (Tirmidzi, Ibnu Hibban).

c. Shalat Sunnah Maghrib

- Dua rakaat shalat sunnah sebelum Maghrib bagi siapa yang suka. (Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban).
- Sunnah membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama qabliyah dan ba'diyah Maghrib dan Al-Ikhlash di rakaat kedua. Dan Nabi saw. biasa shalat sunnah qabliyah Maghrib di rumah. (Tirmidzi, Ibnu Majah).
- Disunnahkan shalat ba'diyah Maghrib dua rakaat. Dan disunnahkan agar dilakukan sebelum berbicara dengan manusia. (Nasa'i).

d. Shalat Sunnah Isya

Shalat sunnah sebelum Isya sebanyak dua rakaat dan sesudahnya dua rakaat. (Bukhari, Muslim).

## Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib

Pertama: *Shalat adalah sebaik-baik amalan*

Nabi Saw. Bersabda:

“Ketahuilah, sebaik-baik amalan bagi kalian adalah shalat.”

*Kedua:* Akan meninggikan derajat di surga karena banyaknya shalat tathowwu’ (shalat sunnah) yang dilakukan.

Tsauban –bekas budak Rasulullah Saw.- pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Tsauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal tersebut pada Rasulullah Saw., lantas beliau menjawab,

“Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah karena tidaklah engkau bersujud pada Allah dengan sekali sujud melainkan Allah akan meninggikan satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu.” Ini baru sekali sujud. Lantas bagaimanakah dengan banyak sujud atau banyak shalat yang dilakukan?!

Ketiga: Menutup kekurangan dalam shalat wajib

Seseorang dalam shalat lima waktunya seringkali mendapatkan kekurangan di sana-sini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Saw.,

“Sesungguhnya seseorang ketika selesai dari shalatnya hanya tercatat baginya sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sep-

ertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, separuh dari shalatnya.”

Untuk menutup kekurangan ini, disyariatkanlah shalat sunnah. Nabi Saw. bersabda,

“Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah shalat. Kemudian Allah Ta’ala mengatakan pada malaikatnya dan Dia lebih Mengetahui segala sesuatu, “Lihatlah kalian pada shalat hamba-Ku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika shalatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika shalatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hamba-Ku memiliki amalan shalat sunnah? Jika ia memiliki shalat sunnah, maka sempurna-kanlah pahala bagi hamba-Ku dikarenakan shalat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu.”

*Keempat:* Rutin mengerjakan shalat rawatib 12 raka’at dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga.

Dari Ummu Habibah –istri Nabi Saw.-, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa mengerjakan shalat sunnah dalam sehari-semalam sebanyak 12 raka’at, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga.”

Coba kita lihat, bagaimana keadaan para periwayat hadits ini ketika mendengar hadits tersebut. Di antara periwayat hadits di atas adalah An Nu'man bin Salim, 'Amr bin Aws, 'Ambasah bin Abi Sufyan dan Ummu Habibah –istri Nabi Saw.- yang mendengar dari Nabi Saw. secara langsung.

Ummu Habibah mengatakan, “Aku tidak pernah meninggalkan shalat sunnah dua belas raka'at dalam sehari sejak aku mendengar hadits tersebut langsung dari Rasulullah Saw..”

'Ambasah mengatakan, “Aku tidak pernah meninggalkan shalat sunnah dua belas raka'at dalam sehari sejak aku mendengar hadits tersebut dari Ummu Habibah.”

'Amr bin Aws mengatakan, “Aku tidak pernah meninggalkan shalat sunnah dua belas raka'at dalam sehari sejak aku mendengar hadits tersebut dari 'Ambasah.”

An Nu'man bin Salim mengatakan, “Aku tidak pernah meninggalkan shalat sunnah dua belas raka'at dalam sehari sejak aku mendengar hadits tersebut dari 'Amr bin Aws.”

Yang dimaksudkan dengan shalat sunnah dua belas raka'at dalam sehari dijelaskan dalam riwayat At Tirmidzi, dari 'Aisyah. Nabi Saw. bersabda,

“Barangsiapa merutinkan shalat sunnah dua belas raka'at dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Dua belas raka'at tersebut

adalah empat raka'at sebelum zhuhur, dua raka'at sesudah zhuhur, dua raka'at sesudah maghrib, dua raka'at sesudah 'Isya, dan dua raka'at sebelum shubuh.”

## 2. Shalat Hajat

Shalat Hajat adalah shalat sunat yang dilakukan seorang muslim ia memiliki hajat tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Shalat dilakukan minimal 2 raka'at dan maksimal 12 raka'at dengan salam setiap 2 rakaat. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asal-kannya tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat (lihat pada shalat sunat).

Waktu mengerjakan Shalat Sunat Hajat ini boleh siang atau malam, pagi atau petang

Pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dan Surah Al-Kafirun. Sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dengan Surah Al-Ikhlâs

Teruslah lakukan hingga cukup 12 rakaat dan berarti mempunyai 6 salam

Pada rakaat yang terakhir (rakaat ke 12) sebelum memberi salam, yaitu setelah Tahyat akhir, sujud kembali dengan bertakbir, dan ketika sujud membaca:

- a. Al- Fatihah (7 kali )
- b. Ayatul Kursi(7 kali)
- c. Baca : (10 kali)

*“Tiada Tuhan selain Allah Maha Esa  
Dia tiada sekutu baginya. Kepunyaan  
nyalah segala kerajaan / kekuasaan*

*dan bagi nyalah segala pujian. Dan dia atas segala sesuatu Maha Berkuasa”*

d. Kemudian baca:

*“Wahai Ya Allah bahawasanya aku memohon akan engkau dengan keteguhan ikatan daripada Arasy Engkau dan rahmat dari kitab/hukum engkau, dan dengan nama engkau yang terapung dan wajah engkau yang maha tinggi dan kalimat-kalimat engkau yang maha sempurna, bahwa engkau penuhilah hajatku “*

Setelah membaca doa tersebut mintakan apa-apa hajat dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan. Permohonan pada Allah cukup di sebut dalam hati. Kemudian bangkit dari Sujud sambil bertakbir dan terus memberi salam.

### 3. Shalat Sunat Taubat

**Shalat Taubat** adalah shalat sunat yang dilakukan seorang muslim saat ingin bertaubat atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Shalat taubat dilaksanakan dua raka’at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat.

Shalat sunat Taubat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya, yang artinya:

*“Setiap orang yang berbuat dosa, kemudian segera bergerak dan berwudhu, kemudian shalat, lalu memohon ampunan dari Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan baginya.”* (HR. Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, dan Bayhaqi)

Shalat ini disertai penyesalan, sebab apabila seseorang bertaubat dari sesuatu dosa berarti ia menyesal tentang perbuatan yang dilakukan dan bercita-cita tidak akan melakukan lagi dan mohon ampun dari Allah.

Jumlah rakaat Shalat Sunat Taubat ini bisa 2, 4, dan 6 raka’at. Tiap dua rakaat dengan satu salam. Waktu mengerjakan, bebas.

Pada rakaat pertama dianjurkan membaca Al-Fatihah dan surah An-Nas

Setelah memberi salam hendaklah memperbanyak istighfar, yaitu memohon ampun dari Allah (sebut berulang kali), misalnya dengan membaca:

*“Aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung yang tiada Tuhan yang lain, melainkan Dia, yang hidup dan berdiri sendiri dan aku bertaubat kepada-Nya “*

Dan sangat dianjurkan, apabila memperbanyak istigfar (Sayyidul Istigfar) yaitu:

*Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau-lah yang menciptakan aku, aku adalah hamba-Mu, kehidupan-ku sesuai dengan janji baik-Mu dan aku sangat takut dengan ancaman-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada Engkau dari segala bentuk kejahatan yang aku lakukan, aku akui semua nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan aku akui semua dosa yang aku lakukan. Oleh sebab itu ampunilah aku,*



*sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni dosa selain Engkau.*

#### **4. Shalat Istikharah**

Shalat Istikharah adalah shalat sunnat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah oleh mereka yang berada diantara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih. Spektrum masalah dalam hal ini tidak dibatasi. Seseorang dapat shalat istikharah untuk menentukan dimana ia kuliah, siapa yang lebih cocok menjadi jodohnya atau perusahaan mana yang lebih baik ia pilih. Setelah shalat istikharah, maka dengan izin Allah pelaku akan diberi kemapuan hati dalam memilih.

Pada dasarnya shalat istikharah dapat dilaksanakan kapan saja namun dianjurkan pada waktu sepertiga malam terakhir.

Niat shalat ini, sebagaimana juga shalat-shalat yang lain cukup diucapkan didalam hati, yang terpenting adalah niat hanya semata karena Allah Ta'la semata dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan Ridha Nya

#### **5. Tata Cara**

Shalat istikharah boleh dikerjakan dua rakaat atau hingga dua belas rakaat (enam salam)

Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, membaca Surah Al-Kafiruun (1 kali). Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, membaca 1 Surah Al-Ikhlas (1 kali). Sedangkan bacaan lainnya, selepas membaca Al-Fatihah

pada rakaat yang pertama, membaca ayat Al-Kursi (7 kali). Dan setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, membaca Surah Al-Ikhlas (11 kali).

Setelah salam dilanjutkan do'a shalat istikharah kemudian memohon petunjuk dan mengutarakan masalah yang dihadapi. Sebuah hadits tentang do'a setelah shalat istikharah dari Jabir r.a mengemukakan bahwa do'a tersebut dapat berbunyi :

*Ya Allah, saya memohonkan pilihan menurut pengetahuanMu dan memohonkan penetapan dengan kesuasaanMu juga saya memohonkan kurniaMu yang besar, sebab sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan saya tidak mengetahui apa-apa. Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jikalau di dalam ilmuMu bahwa urusan saya ini.....baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Sebaliknya jikalau di dalam ilmumu bahawa urusan ini buruk untukku, dalam agamaku, kehidupan serta akibat urusanku, maka jauhkanlah hal itu daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja dimana saja adanya, kemudian puaskanlah hatiku dengan takdirMu itu.*

#### **6. Shalat Sunat Dhuha**

Shalat Dhuha adalah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang

naik. Sekurang-kurangnya shalat Dhuha ini dua raka'at, namun boleh empat rokaat atau delapan raka'at. Waktu shalat Dhuha ini kira-kira saat matahari sedang naik setinggi 7 hasta (pukul 7 sampai masuk waktu Zhuhur).

Didalam shalat Dhuha ini Allah memberikan keistimewaan di antaranya: Allah akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan rizki yang halal dan berkah.

a. Hadits Anjuran Shalat Sunat Dhuha

Dalam salah satu hadis yang di-riwayatkan oleh Abu Hurairah ra., berikut:

*Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang dapat mengerjakan shalat dhuha dengan langgeng, maka ia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan.*

Menurut Riwayat at-Thbary ra.

b. Tata caranya:

Pada rokaat pertama setelah al-Fatihah, dianjurkan membaca surat ad-Dhuha.

Doa setelah Shalat Dhuha

*"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan keberkahan dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai*

*Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh".*

## 5. Shalat Sunat Safar

Shalat safar adalah solat yang dilakukan oleh orang yang sebelum bepergian atau melakukan perjalanan selama tidak bertujuan untuk maksiat seperti pergi haji, mencari ilmu, mencari kerja, berdagang, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah supaya mendapat keridhaan, keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT.

Shalat Safat dilaksanakan dua dua rakaat. Caranya sama dengan mengerjakan solat Shubuh, hanya niatnya berlainan, yaitu berniat solat safar sunnat kerana Allah s.w.t.:

Selesai solat berdoalah agar perjalanan diridhai, dimudahkan dan diselamatkan Allah s.w.t. dalam perjalanan, baik pribadi, tugas maupun keluarga yang ditinggalkan.

## 6. Shalat Sunat Fajar

Shalat sunnah fajar adalah salah satu contoh ibadah sunnah yang memiliki ganjaran yang sangat besar bagi yang melakukan dan mengistiqomahkannya. Shalat fajar ini merupakan salah satu shalat sunnah yang jarang diamalkan oleh umat muslim, meskipun hanya dilakukan dalam dua rakaat yang ringan. Faktor penyebabnya hanya satu, karena mereka harus bangun lebih pagi. Dan kenyataannya, sangat sedikit sekali umat muslim yang memang sanggup untuk bangun di pagi buta.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah jamaah shalat shubuh yang hadir disetiap masjid dan musholah. Padahal seandainya setiap umat muslim benar-benar mengerti dan memahami ganjaran apa yang ada dibalik shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar tersebut, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya.

Aisyah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, Beliau bersabda : “Dua rakaat (sebelum) fajar (shalat Shubuh) lebih baik (nilainya) dari dunia dan seisinya.” (HR. Muslim dan Tirmidzi).

Ummul Mukminin, Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW sangat menjaga shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh bila dibandingkan dengan shalat sunnah lainnya.”

Shalat sunnah fajar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan shalat sunnah qobliyah shubuh memang bukanlah salah satu ibadah yang diwajibkan, namun salah satu ibadah yang sangat di anjurkan atau sunnah muakkad.

Shalat sunnah ini dikerjakan sebelum waktu fajar dengan jumlah rakaat yang ringan. Shalat sunnah ini hanya terdiri atas dua rakaat yang dapat dilakukan dengan mudah dan tidak perlu berlama-lama. Karena di dalam sebuah riwayat pun telah dikatakan bahwa Rasulullah saw telah mengerjakan shalat sunnah fajar dengan cepat, sehingga para sahabat mengira bahwa beliau tidak membaca surat Al Fatihah.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw membaca surat Al Kafirun pada rakaat pertama setelah membaca Al Fatihah, dan membaca surat Al Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca surat Al Fatihah.

Setelah shalat Fajar, disunatkan membaca Al-Quran dan berdzikir. Selain itu, kita diperbolehkan berbaring di atas lambung kanan seraya menunggu datangnya iqomah. Hal ini sebagaimana di sabdakan oleh Rasulullah saw yang artinya: Aisyah RA berkata : “Nabi SAW apabila selesai melaksanakan dua rakaat shalat sunnah fajar berbaring dengan bersandarankan lambung kanan”.

#### **7. Shalat Sunat ‘Idul Fitri dan Idul Adha**

Shalat hari raya ada dua, yaitu hari raya Idul Fiti tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah.

Waktu shalat ‘Id mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Kedua sunat ini hukumnya sunat muakad bagi laki-laki dan perempuan, mukim atau musafir, boleh dikerjakan sendirian namun sebaiknya berjamaah Adapun cara mengerjakannya :

- a. Pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sesudah menunaikan shalat Shubuh dan sesudah kita mandi sunat hari raya, lalu berangkatlah menuju mesjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir
- b. Setelah tiba di mesjid, maka sebelum duduk shalat tahiyatul mesjid

- dua raka'at, kalau di lapang tidak ada shalat Tahiyatul mesjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang kalimah takbir sampai mulai shalat 'Ied itu
- c. Lafad Niatnya ialah :
- “Aku niat shalat Idul Fitri dua raka'at dengan menjadi makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar”.
- Niat Sunat Idul Adlha
- “Aku niat shalat Idul Adha dua raka'at dengan menjadi makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar.”*
- d. Pada raka'at pertama sesudah niat mulai membaca takbiratul ihram kemudian membaca do'a iftitah selanjutnya takbir 7 kali dan setiap habis takbir disunatkan membaca tasbih :
- “Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah maha besar”.*
- Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut . kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat yang mudah tetapi lebih utama membaca surat Qof dan surat Al-A'la
- e. Pada raka'at kedua, sesudah berdiri untuk raka'at kedua membaca takbir 5 kali, dan setiap takbir disunatkan membaca tasbih seperti di atas. kemudian membaca surat fatihah dan membaca surat yang mudah tetapi lebih utama membaca surat Al-ghosyiah, dan bacalah dengan suara yang nyaring
- f. Shalat ini dikerjakan dua raka'at dan dilaku-kan sebagaimana shalat sunat yang lain
- g. Khutbah dilakukan sesudah shalat 'Ied dua kali, yaitu pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua 7 kali serta pembacaannya harus berturut-turut.
- h. Hendaknya pada khutbah 'Ied fitri berisi penerangan tentang zakat fitrah dan pada hari raya haji berisi penerangan tentang ibadah haji dan hukum berkurban
- Hal yang dilakukan sebelum shalat 'Ied :
- a. Pada hari raya disunatkan mandi, dan berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan menggunakan wangi-wangian.
- b. Disunatkan makan sebelum pergi shalat Idul Fitri tetapi pada hari raya haji disunatkan tidak makan kecuali setelah shalat
- c. Pergi untuk melaksanakan shalat dan pulang shalat hendaknya berlainan arah.
- d. Takbiran
- Pada Hari raya Fitrah dan haji disunatkan membaca takbir di luar shalat dan waktunya sbb:
- a. Pada hari raya Fitrah takbir dimulai dari terbenamnya matahari hingga imam berdiri untuk melaksanakan mengerjakan shalat hari raya.

b. Pada hari raya haji takbir dimulai dari Shubuh pada hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah) dan pada tiap-tiap shalat fardlu yang lima waktu pada hari tanggal tersebut sampai ba'da ashar tanggal 13 Dzulhijjah

c. Lafazh Takbirnya :

*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuk-Nya.*

*Allah maha besar lagi maha sempurna kebesarannya; Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya; Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang kami sembah kecuali hanya Allah, dengan ikhlas kami beragama kepadanya, walaupun orang-orang kafir membenci. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri; Benar janjinya, menolong hambanya, memulihkan tentaranya, dan mengusir musuh-musuh (Nabi)nya sendirian; Tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Allah maha besar dan segala puji bagi Allah.,*

## 8. Istisqa

Istisqa' artinya minta diturunkan hujan oleh Allah swt untuk sejumlah negeri atau hamba-hambaNya yang membutuhkan melalui shalat, berdoa dan beristighfar ketika terjadi kemarau.

## Hukumnya

Shalat Istisqa' termasuk shalat sunnah yang sangat dianjurkan sekali (sunnah muakkadah), di mana Rasulullah saw pun telah melaksanakannya dan beliau juga memberitahukannya kepada orang-orang agar ikut serta untuk pergi ke tempat pelaksanaan shalat istisqa'.

Oleh karena itu apabila hujan sangat lama tidak turun dan tanah menjadi gersang, maka dianjurkan bagi kaum muslimin pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan shalat istisqa' dua rekaat di pimpin seorang iman, memperbanyak do'a dan istighfar dan memutar selendangnya yang sebelah kanan diletakkan ke sebelah kiri. Sebagaimana sabda Nabi saw dari Abdullah bin Zaid ia berkata

*"Saya melihat Nabi saw tatkala pergi ke tanah lapang untuk shalat istisqa' beliau palingkan punggungnya menghadap para sahabat dan kiblat sambil berdo'a, lalu beliau palingkan selendangnya, kemudian shalat dengan kami du'a rekaat dengan suara yang keras ketika membaca ayat."*

## Tata cara shalat istisqa'

Pergi ke tanah lapang kemudian shalat berjamaah bersama orang-orang yang dipimpin seorang imam tanpa adzan dan iqomah akan tetapi hendaknya mengucapkan.

Lafazh Niat

*"Aku niat shalat Istisqa dua raka'at dengan menjadi makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar".*

Kemudian shalat dua rakaat, jika imam berkenan maka ia dapat membacaa takbir sebanyak tujuh kali pada rekaat pertama dan lima kali pada rekaat kedua-seperti pada shalat hari raya.

Pada rekaat perama imam membaca surat al-'Ala setelah ia membaca surat Al-Fatihah dengan suara yag nyaring, sedang pada rekaat yang kedua membaca surat al-Ghasiyah. Setelah selesai shalat hendaknya imam menghadap ke arah jama'ah kemudian ia berkhutbah di hadapan mereka dengan menghimbau mereka supaya banyak bersitighfar, lalu imam berdoa yang diamini oleh jama'ah, lalu imam menghadap kiblat serta mengubah posisi selendangnya, sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke bagian sebelah kiri, serta bagian sebelah kiri berpindah ke bagian sebelah kanan dan kemudian mengangkat tangannya, lalu orang-orangpun harus mengubah posisi selendang mereka sebagaimana yang dilakukan seorang imam. Selanjutnya mereka berdoa sesaat kemudian bubar. Dan disunnahkan ketika berdoa istisqa' mengangkat tangannya dengan posisi punggung tangan di atas.

#### **Beberapa bentuk istisqa'**

- a. Seorang imam shalat dua rekaat bersama makmum, waktunya kapan saja, kecuali waktu yang dilarang untuk shalat. Dengan mengeraskan bacaan, rekaat pertama membaca surat Al-'Ala dan yang kedua dengan surat Al-

Ghasiyah Selesai shalat Imam berkhutbah di hadapan manusia kemudian berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan ini adalah cara yang paling sempurna dan lengkap.

- b. Ketika khutbah jum'at kemudian di akhir khutbah khatib berdoa supaya diturunkan hujan, kemudian makmum mengamini do'anya. Sebagaimana sabda Nabi saw, Dari Anas ra bahwasanya seorang laki-laki masuk masjid pada hari jum'at, sedangkan Rasulullah saw sedang berdiri berkhutbah, lalu laki-laki tadi berkata, "Wahai Rasulullah saw hartaku telah binasa, bekalku telah habis, maka berdo'alah kepada Allah agar menolong (menurunkan hujan) kepada kita, kemudian Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya dan berdoa,

*Yaa Allah, turunkanlah hujan, Yaa Allah, turunkanlah hujan, Yaa Allah, turunkanlah hujan*

#### **Waktu pelaksanaan istisqa'**

Waktu pelaksanaan istisqa' sama seperti shalat hari raya ini adalah pendapat Malikiyah, berdasarkan keterangan dari Aisyah, "Rasulullah saw pergi menunaikan shalat istisqa' ketika tampak penghalang matahari." Namun dalam hadits ini bukan membatasi bahwa waktu shalat istisqa' itu hanya seperti keterangan dalam hadits, akan tetapi waktu pelaksanaan shalat istisqa' dapat dikerjakan kapan saja, selain waktu yang dilarang untuk

shalat. Karena shalat istisqa' memiliki waktu yang panjang, namun yang lebih afdhal adalah dilaksanakan pada awal hari sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, karena shalat istisqa' menyerupai (hampir sama) dengan shalat 'ied tata cara dan tempatnya.

#### **Hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat istisqa'**

Disunnahkan kepada imam untuk mengumumkan pelaksanaan shalat istisqa' beberapa hari sebelumnya, menghimbau orang-orang supaya bertaubat dari kemaksiatan dan menjauhkan diri dari kedzaliman. Juga menganjurkan mereka supaya berpuasa, berShadaqah, meninggalkan permusuhan dan memperbanyak amal kebaikan, karena kemaksiatan itu penyebab kemarau dan tidak diturunkannya hujan, sebagaimana ketaatan menjadi penyebab kebaikan dan keberkahan sehingga Allah swt akan menurunkan hujan dari langit.

#### **Khutbah Istisqa'**

Para ulama' berbeda pendapat mengenai waktu khutbah pada shalat istisqa'. Sebagian ulama' berpendapat dan ini adalah merupakan riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya Imam berkhutbah sebelum shalat istisqa'.

Namun mayoritas ulama' di antaranya adalah Malik, Syafi'i dan Muhammad bin Hasan dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal dari jalur yang lain, bahwasanya khutbah istisqa' dilaksanakan setelah shalat istisqa' dan ini merupakan pendapat yang

benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berdasarkan perkataan dari Abu Hurairah di dalam hadits yang shahih, yang artinya:

*Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah keluar pada waktu istisqa' maka kemudian ia shalat bersama kami dua raka'at tanpa adzan dan iqamah kemudian berkhutbah pada kami dan berdo'a kepada Allah dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dengan mengangkat tangannya kemudian membalik selendangnya dan menjadikan selendang sebelah kanan pada pundak yang kiri dan selendang sebelah kiri diletakkan di pundak yang kanan." (HR. Ibnu Majah)*

#### **Do'a-do'a istisqa'**

Di antara doa istisqa' yang sesuai dengan sunnah Rasulullah saw :

*"Ya Allah berilah kami hujan yang menolong, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman dan segera tanpa ditunda-tunda."*

### **9. Shalat Sunat Gerhana**

Shalat sunat Kusuf (gerhana matahari) dan Khusuf untuk gerhana bulan, yaitu dua raka'at (batas minimal) dan batasan akmalnya (maksimal) menambah berdiri dan bacaan artinya dua kali berdiri dan bacaan juga dua kali ruku, dan itu dilakukan setiap raka'at.

Pada raka'at pertama setelah membaca Al-fatihah membaca surat Al-Baqoroh, dan setelah Fatihah kedua membaca surat



ukuran 200 ayat dan jika pada raka'at pertama ukuran 150 ayat maka pada fatihah keduanya ukuran 100 ayat Al-Qur'an. dan tiap-tiap ruku atau sujud pada bagian pertamanya membaca tasbih seukuran dengan membaca 100 ayat dan pada kedua kalinya seukuran 80 ayat ketiganya seukuran 70 ayat dan keempatnya seukuran 50 ayat. Setelah selesai shalat kemudian Khutbah seperti halnya khutbah Jum'at dan hukum daripada shalat khusuf adalah sunat muakad karena ada hadits Rasulullah saw :

*“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ciri dari kebesaran Allah swt. yang tidak pernah terbenam keduanya karena hilangnya atau adanya salah satu darinya dan jika kamu melihat itu maka shalatlah”.*

Kaifiyahnya : Berkumpul disuatu tempat dengan tidak memakai adzan dan iqomat dan setelah itu Niat terlebih dahulu yaitu :

*“Aku niat shalat sunat gerhana matahari dua raka'at sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar”*

*“Aku niat shalat sunat gerhana bulan dua raka'at sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar”.*

Kemudian membaca ta'awudz dan do'a iftitah lalu membaca fatihah kemudian ruku' lalu i'tidal dan membaca fatihah dan surat lagi kemudian ruku dan i'tidal kembali terus dua kali sujud dan diteruskan dengan raka'at yang kedua, kaifiyahnya sama dengan raka'at pertama (dua-dua) setelah selesai diteruskan

dengan khutbah. rukun dan syaratnya sama halnya dengan jum'at (artinya tidak memakai takbir) dan dalam khutbah disunatkan membahas tentang taubat, juga pemisah antara dua khutbah disunatkan memperbanyak membaca Istigfar.

Dan disunatkan memperbanyak dzikir, takbir, istighfar, do'a, Shadaqah, memerdekakan, berbuat baik dan shalat, karena ada hadits Rasulullah saw

*“ .....Jika kamu melihatnya maka berdo'alah kepada Allah, dan takbirlah serta berShadaqahlah dan shalatlah “.*

Allah berfirman,

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang mengetahui” (QS. Yunus:5)*

Dan Dia juga berfirman ,

*“Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (QS. Fushilat:37)*

Shalat gerhana adalah sunnah muakadah menurut kesepakatan para ulama, dan

dalilnya adalah As Sunnah yang tsabit dari Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wasallam.

Gerhana adalah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menakut-nakuti para hamba-Nya. Allah berfirman ,

*“Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti”* (Al Israa:59)

Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wasallam, beliau keluar dengan bergegas, menarik bajunya, lalu shalat dengan manusia, dan memberitakan kepada mereka: bahwa gerhana adalah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan gerhana tersebut Allah menakut-nakuti para hamba-Nya; boleh jadi merupakan sebab turunnya adzab untuk manusia, dan memerintah-

kan untuk mengerjakan amalan yang bisa menghilangkannya. Beliau memerintahkan untuk mengerjakan shalat, berdo'a, istighfar, berShadaqah, memerdekakan budak, dan amalan-amalan shalih lainnya ketika terjadi gerhana; hingga hilang musibah yang menimpa manusia.

Dalam gerhana terdapat peringatan bagi manusia dan ancaman bagi mereka agar kembali kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh-Nya.

Mereka di zaman jahiliyyah meyakini bahwa gerhana terjadi ketika lahirnya atau matinya seorang pembesar. Maka Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wasallam membantah keyakina tersebut dan menjelaskan tentang hikmah ilahiyyah pada terjadinya gerhana.

#### Daftar Bacaan

'Aidh Al Qorni, *Sifat Shalat Nabi Saw; Seakan-akan Engkau Shalat Bersama Beliau SAW*, Solo : WIP, Cet.3, 2006.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003

Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An Nawawi, *Tarjamah Riadhus Shalihih*, Bandung : Al Ma'arif, Cet.1, 1986.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Betulkanlah Shalat Anda*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet.1, 1974.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan ; Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet.1, 1996

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sifat Shalat Nabi Saw Menurut Sunnah yang Shahih*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Cet.2, 2006.

Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al Qur'an Dan As Sunnah*, Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet.9, 1993.

Rifai, M, Drs. *Risalah Shalat Lengkap*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1976

Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtany, *Ensiklopedi Shalat ; Menurut AL Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet.1, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet.23, tt.

## SIHIR



### A. Pengertian Sihir

Sihir dalam bahasa Arab tersusun dari huruf (siin, kha, dan ra), yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Oleh karenanya kita mengenal istilah ‘waktu sahur’ yang memiliki akar kata yang sama, yaitu siin, kha dan ra, yang artinya waktu ketika segala sesuatu nampak samar dan “remang-remang”. Seorang pakar bahasa, Al- Azhari mengatakan, “Akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seorang menampilkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu”.

Al-Laits mengatakan, “Sihir adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dengan bantuannya.” Al-Azhari mengemukakan, “Dasar pokok sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikat yang sebenarnya kepada yang lainnya.” Ibnu Manzur berkata : “Seakan-akan tukang sihir memperlihatkan kebathilan

dalam wujud kebenaran dan menggambarkan sesuatu tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Dengan demikian, dia telah menyihir sesuatu dari hakikat yang sebenarnya atau memalingkannya.”

Syamir meriwayatkan dari Ibnu ‘Aisyah, dia mengatakan : “Orang Arab menyebut sihir itu dengan kata as-Sihr karena ia menghilangkan kesehatan menjadi sakit.”

Ibnu Faris mengemukakan, “Sihir berarti menampakkan kebathilan dalam wujud kebenaran.” Di dalam kitab Al Mu’jamul Wasiith disebutkan : “Sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara lembut dan sangat terselubung.” Sedangkan didalam kitab Muhiithul Muhiith disebutkan, “Sihir adalah tindakan memperlihatkan sesuatu dengan penampilan yang paling bagus, sehingga bisa menipu manusia.”[8]

### B. Sihir dalam Istilah Syari’at

Fakhruddin ar-Razi mengemukakan, “Menurut istilah Syari’at, sihir hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan digambarkan tidak seperti hakikat yang sebenarnya, serta berlangsung melalui tipu daya.”

Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan, “Sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat, diantaranya ada yang

bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci lainnya atau membuat kedua belah pihak saling mencintainya.”

Ibnul Qayyim mengungkapkan, “Sihir adalah gabungan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat, serta interaksi berbagai kekuatan alam dengannya.”[11]

### **C. Beberapa Sarana Tukang Sihir Untuk Mendekati Syaitan**

Diantara tukang sihir itu ada yang menempelkan mushhaf dikedua kakinya, kemudian ia memasuki WC. Ada yang menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan kotoran. Ada juga yang menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan darah haidl. Juga ada yang menulis ayat-ayat al-Qur'an di kedua telapak kakinya. Ada juga yang menulis Surat al-Faatihah terbalik. Juga ada yang mengerjakan sholat tanpa berwudhu'. Ada yang tetap dalam keadaan junub terus-menerus. Serta ada yang menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada syaitan dengan dengan tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelih, lalu membuang sembelihan itu ke suatu tempat yang telah ditentukan syaitan. Dan ada juga yang berbicara dengan binatang-binatang dan bersujud kepadanya. Serta ada juga yang menulis mantra dengan lafazh-lafazh yang mengandung berbagai makna kekufuran.

Dari sini, tampak jelas oleh kita bahwa jin itu tidak akan membantu dan tidak juga mengabdikan kepada seorang penyihir kecuali dengan memberikan imbalan. Setiap kali seorang penyihir meningkatkan kekufuran, maka syaitan akan lebih taat kepadanya dan lebih cepat melaksanakan perintahnya. Dan jika tukang sihir tidak sungguh-sungguh melaksanakan berbagai hal yang bersifat kufur yang diperintahkan syaitan, maka syaitan akan menolak mengabdikan kepadanya serta menentang perintahnya. Dengan demikian, tukang sihir dan syaitan merupakan teman setia yang bertemu dalam rangka perbuatan kemaksitan kepada Allah.

Jika anda perhatikan wajah tukang sihir, maka dengan jelas anda akan melihat kebenaran apa yang telah saya sampaikan, dimana anda akan mendapatkan gelapnya kekufuran yang memenuhi wajahnya, seakan-akan ia merupakan awan hitam yang pekat.

Jika anda mengenali tukang sihir dari dekat, maka anda akan mendapatkannya hidup dalam kesengsaraan jiwa bersama istri dan anak-anaknya, bahkan dengan dirinya sendiri sekalipun. Dia tidak bisa tidur nyenyak dan terus merasa gelisah, bahkan dia akan senantiasa merasa cemas dalam tidur. Selain itu seringkali syaitan-syaitan itu akan menyakiti anak-anaknya atau istrinya serta menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Mahabesar Allah Yang Mahaagung yang telah berfirman:

“Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit” [Thaahaa : 124]

#### D. Hukum ‘Main-Main’ dengan Sihir

Sihir termasuk dosa besar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Jauhilah dari kalian tujuh perkara yang membinasakan!” Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Apakah tujuh perkara tersebut?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: menyekutukan Allah, sihir, membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, mengkonsumsi riba, memakan harta anak yatim, kabur ketika di medan perang, dan menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina”. (HR. Bukhari dan Muslim, dari shahabat Abu Hurairah).

Selain hadits diatas yang sudah jelas menyatakan haram-nya praktek ilmu sihir, dalam Al-Qur’an pun Allah berfirman bahwa orang yang mempraktekkan sihir adalah kafir.

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir), Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan

kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka Mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah: 102)

Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa orang yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia telah kafir. Karena tidaklah para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah ta’ala.

Syaikh As Sa’diy rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu sihir dapat dikategorikan sebagai kesyirikan dari dua sisi:

Pertama, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang meminta bantuan kepada para syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya, dan betapa banyak orang yang terikat kontrak perjanjian dengan para syaitan

tersebut akhirnya menyandarkan hati kepada mereka, mencintai mereka, bertaqarrub kepada mereka, atau bahkan sampai rela memenuhi keinginan-keinginan mereka.

*Kedua*, orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dalam pengakuannya tersebut (syirik dalam rububiyah Allah), karena tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan hanya Allah ta'ala semata. Adapun orang yang mempraktekkan sihir tanpa bantuan syaitan, melainkan dengan obat-obatan berupa tanaman ataupun zat kimia, maka sihir yang semacam ini tidak dikategorikan sebagai kekafiran.

### **E. Mengobati Sihir dengan Sihir**

Ini mungkin menjadi kerancuan dibenak masyarakat, yang kemudian kerancuan ini menjadikan mereka membolehkan belajar sihir dan mengobati sihir dengan sihir, karena alasan "*keadaan darurat*". Terlebih lagi tatkala sihir yang digunakan untuk mengobati sihir terkadang terbukti manjur dan mujarab. Bukankah segala sesuatu yang haram pada saat keadaan darurat, akan menjadi mubah? Bukankah ketika di tengah hutan, tidak ada bahan makanan maka bangkaipun boleh kita makan?.

Memang syariat membolehkan perkara yang haram tatkala keadaan darurat, sampai-sampai para ulama

membuat sebuah kaidah fiqhiyah, "*Keadaan yang darurat dapat merubah hukum larangan menjadi mubah*". Namun kita perlu cermati bahwa para ulama juga memberikan catatan kaki terhadap kaidah yang agung ini. Terdapat sedikitnya dua syarat yang harus dipenuhi sehingga sesuatu yang haram dapat menjadi mubah dalam keadaan darurat. Pertama, tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan sihir, selain dengan sihir yang semisal. Pada kenyataannya tidaklah terpenuhi syarat pertama ini. Syari'at (ajaran agama) telah memberikan obat dan jalan keluar yang lebih syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan sihir. Kedua, sihir yang digunakan harus terbukti secara pasti dapat menyembuhkan dan menghilangkan sihir. Namun setiap dari kita tidaklah ada yang dapat memastikan hal ini, karena semua hal tersebut adalah perkara yang ghaib.

Maka dengan ini jelaslah bahwa mempelajari sihir atau mengobati sihir dengan sihir, apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran, Allah ta'ala telah tegaskan di dalam firmanNya.

Artinya:

*"Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".(Q.S. Thahaa: 69)*



Syaikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, “Ayat ini mencakup umum, segala macam kemenangan dan keberuntungan akan ditiadakan dari para tukang sihir, terlebih lagi Allah tekankan dengan firman-Nya, *‘dari mana pun datangnya’*. Dan secara umum, tidaklah Allah menghilangkan kemenangan dari seseorang, melainkan dari orang kafir.”

## F. Mencegah dan Mengobati Sihir Sesuai Ajaran Islam

### 1. Cara Mencegah Sihir

Sebelum terkena sihir alangkah baiknya jika melakukan tindakan-tindakan preventif berikut ini sebagai bentuk pencegahan:

- Menjaga kemurnian tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah, serta menjauhi segala perbuatan syirik dan pelakunya.
- Menjaga seluruh kewajiban yang telah Allah serahkan pada diri seorang muslim, menjauhi seluruh larangan-Nya. Dan segera bertobat dari segala kemaksiatan.
- Perbanyaklah membaca Al-Qur’an, dan hendaklah mewiridkan bacaan al-Qur’an tersebut setiap hari.
- Membentengi diri dengan bermacam-macam do’a dan ta’awudz yang disyari’atkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, seperti wirid selesai

shalat, wirid pagi dan sore hari dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah disyari’atkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

- Jauhilah ibadah-ibadah bid’ah dan ritual-ritual klenik yang tidak punya dasar hukum dalam Islam, karena hal itu merupakan jalan syaithan untuk menjerumuskan orang yang beriman ke jurang neraka.
- Jika memungkinkan hendaklah memakan 7 butir kurma setiap hari, dan yang lebih utama adalah kurma ajwah / kurma Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

### 2. Mengobati Sihir Sesuai Syari’at Islam Cara Pertama;

Mengeluarkan benda sihir yang dijadikan alat oleh tukang sihir dalam melakukan sihirnya, lalu memusnahkannya jika hal itu bisa dilakukan, dan ini adalah cara yang sangat efektif dalam membatalkan sihir ataupun dalam upaya pengobatan terkena sihir.

#### Cara ke dua;

Meruqyah orang yang terkena sihir. Hendaklah orang yang meruqyah adalah seorang muslim yang bertauhid, aqidahnya tidak terkotori oleh kesyirikan, dan ibadahnya tidak terkotori oleh riya’, dan bid’ah.



*Cara ke tiga;*

Mengeluarkan penyakit dengan melakukan pembekaman (di bekam) pada bagian anggota tubuh yang tampak ada bekas sihirnya, jika memungkinkan untuk melakukannya.

#### **Daftar Bacaan**

Departemen Agama RI, 2000, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya.  
Dawud, Muhammad Isa, 1997, *Dialog dengan Jin Muslim*, Bandung: Pustaka Hidayah.  
Yunus, Muhammad, 1979, *Tafsir al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Hidakarya Agung.  
“Cara islami mengobati sihir, gangguan jin, guna guna, kesurupan, santet, teluh, tenung”, dalam [www.alsifwah.or.id](http://www.alsifwah.or.id).  
Majalah Ghoib edisi 64 tahun ke-4. 2006. Jakarta: Ghoib Pustaka.  
Majalah Ruqyah Syar’iyyah edisi 20 tahun ke-2. 2009. Jakarta: Ghoib Media.  
Wahid Abd Salam Bali, *Wiqayatul Insaan*,  
Azhari dan Tajul Arus, *Tahziibul Lughah* juz IV  
Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Kairo: Darul Ma’arif  
Musthofa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu’jam al Wasith..* MaktabahIslamiyah. Beirut, 1972  
Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Maktab al-Riyadh, Riyadh  
Ibnu Qoyyim al Jauziyyah, *Zaadul Ma’aad* fi hadyi khairil ibadmluassasah ar risalah Beirut.

## SIRI



### A. Pengertian

Terdapat berbagai pendapat mengenai arti nikah siri. Pendapat *pertama* yaitu nikah siri adalah nikah sembunyi-sembunyi, padahal menurut ajaran agama Islam, Rasulullah memerintahkan “awlim walau bi syatin” (umumkanlah pernikahanmu walau kau hanya memotong seekor anak domba kecil), menikah siri adalah menikah yang tidak dicatat di KUA, padahal dalam ajaran Islam menaati Allah, Rasul dan Pemerintah adalah suatu kewajiban. Pendapat *kedua*, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari (psikiater & Ulama) berpendapat bahwa “Telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia”, ia menilai pernikahan siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk

yang kedua kali atau lebih, sehingga menurutnya pernikahan siri ini tidak sah.

Dari tiga pendapat tentang nikah siri tersebut maka dapat didefinisikan bahwa nikah siri saat ini adalah nikah yang dalam prakteknya tidak dilaksanakan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam yang mana harus turut mematuhi peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setelah menikah secara agama atau adat harus pula dilakukan pencatatan di catatan sipil atau KUA sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 (2) dan sebagaimana disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I No. 1 tahun 1991) pasal 17 (1), sehingga saat ini nikah siri menjadi suatu pernikahan yang tidak sah secara agama maupun hukum di Indonesia. Alasan dari definisi tersebut adalah suatu pernikahan seperti nikah siri ini akan tetap sah kedudukannya bila dilaksanakan sesuai rukun dan syarat sahnya, sebab lain halnya jika sampai saat ini hukum yang berlaku di Indonesia hanya hukum Islam yang ada, maka bagi siapapun yang menikah siri tidak akan mengalami kesulitan, karena tidak perlu diadakan pencatatan. Berhubung saat ini telah berlangsung ketentuan pemerintah yang juga telah disepakati oleh masyarakatnya, maka ketentuan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat Indonesia sebagai masyarakat maju dalam suatu negara hukum.

## B. Nikah siri di Mata Hukum Islam dan Indonesia

Nikah siri atau nikah bawah tangan adalah sah menurut ajaran agama Islam bila dilakukan sesuai syarat dan rukun nikahnya. Namun, di mata hukum Indonesia yang menghendaki pernikahan yang tidak hanya dilakukan nikah secara adat ataupun agama, tetapi juga dilakukan pencatatan. Sehingga bagi yang menikah siri tapi tidak melanjutkan dengan pencatatan, maka nikahnya dianggap tidak sah.

## C. Dampak Perkawinan Siri

Di sini kita membahas hal yang terjadi sebagai akibat dari praktek nikah siri sebagaimana yang dimaksud dalam masyarakat.

1. Dampak bagi pihak istri / wanita
  - tidak diakui sebagai istri yang sah
  - tidak berhak atas nafkah dari suami
  - tidak berhak mendapat warisan suami jika telah meninggal
  - tidak berhak atas harta gono-dini bila terjadi perceraian, karena secara

Hukum positif, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini pihak wanita memang sangat banyak menerima kerugian bila melakukan perkawinan siri. Belum lagi nantinya wanita tersebut akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat, karena pandangan umum masyarakat menilai bahwa ia telah tinggal dengan laki-laki diluar nikah atau sebagai istri simpanan.

### 2. Dampak bagi Anak

Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga di mata hukum anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tapi hanya dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja ( pasal 42 dan pasal 43 tentang perkawinan tahun 1974 & pasal 100 KHI ). Di dalam akte kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Hal tersebut jelas dapat mengakibatkan ketidak jelasan status anak di muka hukum, sehingga sewaktu-waktu si ayah akan menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

### 3 Dampak bagi ayah

Bagi suami yang menikah siri ini, cenderung mendapat keuntungan, sebab ia dapat bebas untuk menikah lagi karena pernikahan sirinya yang sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum, Ia juga dapat menghindar dari kewajibannya memberi nafkah untuk anak dan istrinya dari nikah siri tersebut, dan tidak pusing dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Meski sebagian memiliki keyakinan atau penyelesaian secara agama atau adat, namun tetap saja sebagai warga yang bernegara pihak yang dirugikan dalam nikah siri ini seperti pihak wanita yang menikah siri tidak memiliki kekuatan

hukum bila terjadi sengketa perdata pada pernikahan sirinya tersebut.

#### **D. Faktor – faktor yang menyebabkan pernikahan sirri**

Faktor – faktor yang menyebabkan pernikahan sirri dilakukan oleh beberapa masyarakat di Indonesia antara lain:

- Faktor Kesadaran Hukum
- Faktor Agama
- Faktor Adat istiadat
- Faktor Ekonomi
- Kesadaran hukum

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini memang masih kurang tinggi. Banyak hal yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya yaitu ketidakpatuhan untuk mencatatkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 (2) UU No. 1/1974. Pelanggaran tersebut memiliki banyak sekali hal yang menjadi alasan, misalnya seperti keinginan menikah yang kedua kalinya bagi seorang suami yang masih beristri, lebih patuh kepada adat sehingga menyepelekan hukum yang ditetapkan oleh negara, niat untuk pernikahannya tidak diketahui oleh pihak tertentu yang bersangkutan, dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang, dan itupun karena beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang masih kurang ilmu pengetahuannya, pola berfikir dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-

hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.

##### **1. Agama**

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian, perkawinan sering dilakukan secara aturan agama Islam oleh masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan dalam syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam tidak dicantumkan secara spesifik mengenai keharusan pencatatan perkawinan / pernikahan. Sehingga beberapa orang yang beragama Islam tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Sebenarnya dalam agama Islam, pencatatan nikah itu, diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan mu'amalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang sebagaimana tecantum dalam surat Al Baqarah ayat 282, dan dalam hal ini, memang sudah seharusnya peraturan untuk pencatatan tersebut ditaati sebagaimana firman Allah yang berbunyi “taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpinmu (sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama)”. Namun, ada beberapa orang Islam yang tidak tahu mengenai hal ini, sehingga saat ini masih banyak yang melakukan pernikahan sirri.

##### **2. Adat Istiadat**

Sebagaimana faktor agama yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor adat istiadat tidak jauh berbeda dengan faktor agama. Karena, dalam suatu adat istiadat itu, yang mana peraturan-peraturannya tidak tertulis dan diturunkan atau dilak-

sanakan secara turun-temurun dari nenek moyang, maka dalam hal perkawinan atau pernikahan seringkali dilaksanakan secara adat yang dianut di daerahnya. Dan dalam pernikahan itupun tidak ada syarat untuk melakukan pencatatan nikah, sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahan ke Catatan Sipil. Tetapi dalam hal ini, tetap harus kembali pada kesadaran masyarakat sebagai masyarakat yang bernegara sehingga harus tetap tunduk patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

### 3. Ekonomi

Faktor Ekonomi juga dapat menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah sirri tapi tidak menjadi faktor utama. Alasannya adalah, jika suatu pasangan yang memang jelas memiliki niat baik untuk menikah tanpa didorong dengan niat-niat yang kurang baik, meskipun dalam hal ini mereka seorang yang tidak mampu atau miskin tapi ingin segera menikah, maka mereka akan lebih memikirkan hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka kelak setelah pernikahan di antara mereka terjadi. Sebab, jika mereka tidak siap dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, yaitu mengenai biaya pernikahan yang sederhana saja untuk seperti mereka yang tidak mampu, dan ditambah dengan pengurusan akta nikah yang saat ini harganya kurang lebih empat ratus lima puluh ribu rupiah, maka dengan pertimbangan untuk menunda pernikahan sampai mampu untuk memenuhi semua itu demi kebaikan nasib pernikahan mereka sendiri adalah

merupakan pertimbangan yang baik. Artinya, mereka yang tidak mampu, tetap dapat menahan niat mereka untuk menikah dan tidak melaksanakan pernikahan sirri. Dan itu semua pun kembali pada kesadaran dan pola pikir mereka masing-masing.

## E. Solusi bilamana pernikahan sirri telah dilakukan

Bila nikah siri atau nikah bawah tangan telah dilakukan, maka solusi yang dapat ditempuh guna mencapai keabsahan pernikahan tersebut baik secara hukum adat atau hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah dapat melakukan Itsbat Nikah bagi yang beragama Islam dan melakukan perkawinan ulang ke KUA sedangkan bagi yang beragama non Islam dapat melakukan perkawinan ulang sesuai agama yang dianut kemudian dilakukan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil. Keterangan lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi yang beragama Islam

- a. Mencatatkan perkawinan dengan Itsbat Nikah Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana pasal 7 (3) huruf a KHI, Itsbat nika ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:
  - 1) dalam rangka penyelesaian perceraian
  - 2) hilangnya akta nikah

- 3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no. 1/1974. Untuk perkawinan siri, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan agama. Tetapi jika terdapat satupun alasan yang lima tersebut, maka akan menjadi sulit.

Setelah itu, dapat mengurus akta kelahiran anak ke pencatatan sipil. Jika masa pengurusan akta kelahiran anak lewat dari 14 hari dari hari yang telah ditentukan, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak ke PN setempat. Dengan demikian status anak bukan lagi anak di luar nikah.

#### b. Melakukan Pernikahan Ulang

Usaha ini, dilakukan sebagaimana perkawinan menurut Ajaran Agama

Islam yang kemudian disertai dengan pencatatan ke KUA. Pencatatan perkawinan penting agar ada kejelasan status bagi suatu perkawinan. Status anak yang lahir dalam perkawinan siri akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah (perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan) namun jika anak tersebut lahir setelah perkawinan ulang dilangsungkan maka anak tersebut statusnya sah. Sehingga bagi anak yang lahir sebelum dilakukan perkawinan ulang harus dilakukan pencatatan ke pencatatan sipil atau PN setempat.

## 2. Bagi yang non Islam

Perkawinan Ulang dan Pencatatan Perkawinan Perkawinan ulang dapat dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut, dan setelah itu maka dilakukan pencatatan ke kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu maka dapat digugat ke PTUN.

Mengenai pengakuan anak, jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun berdasarkan pasal 43 UU no.1/1974 yang intinya menyatakan bahwa anak lahir di luar perkaw-

inan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ibu, sebagaimana di atur dalam pasal 284 KUH Perdata. Kemudian, apabila telah dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya sebagaimana pasal 280 KUHPerdt.

Namun, pengakuan atas anak ini, tidak dapat dilakukan oleh anak yang masih berusia di bawah 19 tahun, tapi untuk perempuan dapat melakukan pengakuan anak meski belum genap sembilan belas tahun. Dan pengakuan anak tersebut bukan dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf sebagaimana pasal 282 KUHPerdt. Dan pengakuan anak tidak akan tercapai jika si Ibu tidak menyetujuinya ( pasal 284 KUHPerdt ).

#### Daftar Bacaan

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002)
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Al-Qurthubi, Muhammad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985)
- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Semarang. Toha Putra, t.th.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- Halim, M.Nipin Abdul. *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. (Semarang:PT. Karya Toha Putra,1993)



## SIWAK



### A. Pengertian

Siwak adalah nama untuk dahan atau akar pohon yang digunakan untuk bersiwak. Oleh karena itu semua dahan atau akar pohon apa saja boleh digunakan untuk bersiwak jika memenuhi persyaratannya, yaitu lembut, sehingga batang atau akar kayu yang keras tidak boleh digunakan untuk bersiwak karena bisa merusak gusi dan email gigi; bisa membersihkan dan berserat serta bersifat basah, sehingga akar atau batang yang tidak ada seratnya tidak bisa digunakan untuk bersiwak; seratnya tersebut tidak berjatuhan ketika digunakan untuk bersiwak sehingga bisa mengotori mulut (Alsirhan, 2002).

Siwak atau Miswak, merupakan bagian dari batang, akar atau ranting tumbuhan *Salvadora persica* yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur Tengah, Asia dan Afrika. Siwak berbentuk batang yang diambil dari akar dan ranting tanaman arak (*Salvadora persica*) yang berdiameter mulai dari 0,1 cm sampai 5 cm. Pohon arak adalah pohon yang kecil seperti belukar

dengan batang yang bercabang-cabang, berdiameter lebih dari 1 kaki. Jika kulitnya dikelupas berwarna agak keputihan dan memiliki banyak juntai serat. Akarnya berwarna cokelat dan bagian dalamnya berwarna putih. Aromanya seperti seledri dan rasanya agak pedas (Alsirhan, 2002).

Miswak (Chewing Stick) telah digunakan oleh orang Babilonia semenjak 7000 tahun yang lalu, yang mana kemudian digunakan pula di zaman kerajaan Yunani dan Romawi, oleh orang-orang Yahudi, Mesir dan masyarakat kerajaan Islam. Siwak memiliki nama-nama lain di setiap komunitas, seperti misalnya di Timur Tengah disebut dengan miswak, siwak atau arak, di Tanzania disebut miswak, dan di Pakistan dan India disebut dengan datan atau miswak. Penggunaan chewing stick (kayu kunyah) berasal dari tanaman yang berbeda-beda pada setiap negeri. Di Timur Tengah, sumber utama yang sering digunakan adalah pohon Arak (*Salvadora persica*), di Afrika Barat yang digunakan adalah pohon limun (*Citrus aurantifolia*) dan pohon jeruk (*Citrus sinensis*). Akar tanaman Senna (*Cassia vinea*) digunakan oleh orang Amerika berkulit hitam, Laburnum Afrika (*Cassia sieberiana*) digunakan di Sierre Leone serta Neem (*Azadirachta indica*) digunakan secara meluas di benua India (Alsirhan, 2002).

Meskipun siwak sebelumnya telah digunakan dalam berbagai macam kultur dan budaya di seluruh dunia, namun pengaruh penyebaran agama Islam dan penerapan-

nya untuk membersihkan gigi yang paling berpengaruh. Istilah siwak sendiri pada kenyataannya telah umum dipakai selama masa kenabian Nabi Muhammad yang memulai misinya sekitar 543 M. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Seandainya tidak memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat (dalam riwayat lain: setiap akan berwudhu')." Nabi memandang kesehatan dan kebersihan mulut adalah penting, sehingga beliau senantiasa menganjurkan pada isterinya untuk selalu menyiapkan siwak untuknya hingga akhir hayatnya (Alsirhan, 2002).

## **B. Fungsi kegunaan Siwak**

Siwak berfungsi mengikis dan membersihkan bagian dalam mulut. Kata siwak sendiri berasal dari bahasa arab 'yudlik' yang artinya adalah memijat (massage). Siwak lebih dari sekedar sikat gigi biasa, karena selain memiliki serat batang yang elastis dan tidak merusak gigi walaupun di bawah tekanan yang keras, siwak juga memiliki kandungan alami antimikrobal dan antidecay system (sistem anti-pembusuk). Batang siwak yang berdiameter kecil, memiliki kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk menekuk ke daerah mulut secara tepat dan dapat mengikis plak pada gigi. Siwak juga aman dan sehat bagi perkembangan gusi (Bustomi, 2005).

Siwak akan menghilangkan energi negatif dari perkataan kita, dari mulut kita. Ada 32 buah gigi didalam mulut kita,

16 memiliki energi positif dan 16 lainnya negatif, ketika kita bersiwak maka energi negatif dibuang, seperti halnya arde dalam stop kontak atau alat elektronik, arde tersebut menyalurkan energi kedalam tanah, maka disebut dengan pentanahan (Bustomi, 2005).

Fungsi siwak, tongkat untuk berjalan hampir sama dengan pentanahan yang menyalurkan energi negatif, dimana akan membersihkan racun tubuh dengan pentanahan, maka disunahkan juga untuk memakai tongkat. Para pembicara, ustad, penceramah sebaiknya menggunakan siwak sebelum berbiacara, karena menghilangkan energi negatif dan panasnya kata-kata bagi yang mendengarkannya (Bustomi, 2005).

Dalam berbagai penelitian bahkan sikat gigi merupakan salah satu benda yang berbahaya bagi kesehatan karena dihuni begitu banyak bakteri. Apalagi bila diletakan dikamar mandi dan berdekatan dengan toilet karena ketika kita menyiram dengan flush maka bertebaran ribuan bakteri tersebut yang hinggap ditempat yang lembab antara sikat gigi. Maka memakai sikat gigi harus sering diganti minimal setiap 3 bulan sekali sementara siwak memiliki sifat anti bakteri (Rayhan, 2007).

Siwak bukan hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga berguna untuk menjaga kesehatan. Para ilmuwan Amerika baru-baru ini menemukan efek menakutkan siwak terhadap mulut: dalam

satu kali penggunaan, siwak membunuh 80% bakteri. Siwak mencegah caries (gigi berlubang), menguatkan gusi, dan efeknya bertahan hingga hampir 48 jam. Tunisia dan negara-negara lainnya sudah mulai memproduksi pasta gigi berbahan dasar siwak ( Rayhan,2007).

Penelitian ilmiah modern mengungkapkan, bahwa siwak mengandung zat yang melawan pembusukan, zat pemberisih yang membantu membunuh kuman, memutihkan gigi, melindungi gigi dari kerapuhan, bekerja membantu merekatkan luka gusi dan pertumbuhannya secara sehat, dan melindungi mulut serta gigi dari berbagai penyakit. Sebagaimana telah terbukti bahwa siwak memiliki manfaat mencegah kanker.” ( Rayhan,2007).

Selain efek-efek higienis, siwak juga menstimulasi BAS (Biologically Active Spots = Titik Aktif Biologis) yang terletak di antara gigi dan gusi. Titik-titik ini mengatur enam organ (telinga, mata, hidung, lidah, dan oesophagus (saluran makanan dari mulut ke perut), tiga pasang cells (wedge shaped, rahang atas, ethmoid), sinus, sendi temporal rahang bawah, dan 28 saraf tulang belakang yang mengatur fungsi-fungsi secara praktis semua organ, otot, dan sendi pada ekstremitas atas dan bawah ( Rayhan,2007).

Titik-titik yang sama mengatur fungsi sejumlah organ seperti empedu dan kantong empedu, liver, ginjal, perut, pancreas, limpa, paru-paru, jantung, usus besar dan usus kecil( Rayhan,2007).

Terpijitnya BAS pada mulut oleh siwak akan meredakan rasa sakit dan menurunkan ketegangan otot-otot neurorefleks yang disebabkan oleh osteochondros (sejenis penyakit tulang). Penggunaan siwak secara teratur, selain mencegah penyakit, ia juga mengatur perkembangan 70 BAS dan membantu pikiran kita agar jernih. Dengan demikian, sebatang siwak yang digunakan dengan penuh keimanan dapat menggantikan peran dokter spesialis (Rayhan,2007).

Nabi Muhammad SAW, selalu memakai siwak ketika hendak berwudhu, sholat, membaca Al-Quran dan dalam hal-hal kebaikan lainnya termasuk hendak tidur dan bangun dari tidur. Bahkan di detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau mencari dan menggunakan Siwak. ( Rayhan,2007).

Siwak memiliki beberapa faedah yang sangat besar, diantaranya yang paling besar adalah yang telah dianjurkan oleh hadits ( Mustofa,1995).

“Siwak itu pembersih mulut dan diridhai Allah.” (HR. Ahmad)

“Keutamaan shalat dengan memakai siwak itu, sebanding dengan 70 kali shalat dengan tidak memakai siwak.”(HR. Ahmad)

“Barang siapa melakukan Sunnahku ‘inda fasaada ummattii’ akan mendapatkan manfaat seperti 70 syahid, atau 100 syahid”.

### C. Waktu-Waktu Disunnahkannya Bersiwak Dalam Hadis

Bersiwak disunnahkan disetiap saat, bahkan ketika berpuasa disepanjang harinya, dan menjadi sunnah muakadah pada waktu akan beribadah. Adapun waktu-waktu yang disunnahkan secara muakkad untuk bersiwak diantaranya (Al-Lafi dan Ababneh,1995).

1. Setiap akan Berwudhu.  
"Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudlu". (HR. Bukhori dan Muslim)
2. Setiap akan melakukan shalat.  
"Kalau bukan karena akan membe-ratkan umatku maka akan ku-perin-tahkan mereka untuk bersiwak setiap akan shalat". (HR. Bukhori dan Muslim)
3. Setiap Bangun Tidur.  
"Adalah Rosululloh jika bangun dari malam dia mencuci dan menggo-sok mulutnya dengan siwak". (HR. Bukhori)  
Termasuk tanda kecintaan Nabi Shal-lallahu 'aihi wa sallam kepada keber-sihan dan ketidak sukaan-nya terhadap bau tidak enak, tatkala bangun dari tidur malam yang panjang, yang mana saat itu di mungkinkan bau mulut sudah berubah, maka beliau menggosok giginya dengan siwak un-

tuk meng-hilangkan bau tidak sedap, dan untuk menambah semangat setelah bangun tidur, karena termasuk kelebihan siwak adalah menambah daya ingat dan semangat.

4. Setiap akan Masuk Rumah.  
Telah meriwayatkan Syuraih bin Hani, beliau berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah: "Apa yang dilakukan pertama kali oleh Rosululloh jika dia memasuki rumahnya?" Beliau menjawab : "Bersiwak". (HR. Muslim)
5. Ketika hendak membaca Al-Qur'an.  
Dari Ali ra. berkata : "Rasulullah me-merintahkan kami bersiwak. Se-sunguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat malaikat mendatangnya kemu-dian berdiri dibelakangnya mendengar bacaan Al Qur'an dan ia mendekat. Maka ia terus mendengar dan mendekat sam-pai ia meletakkan mulutnya diatas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia mem-baca satu ayatpun kecuali berada dirong-ganya malaikat" (HR. Baihaqy)  
Betapa pentingnya siwak bagi Rasu-lullah saw. Sehingga, seolah-olah di-wajibkan secara syara`. Hal ini diapresiasi beliau saw dalam hadis dengan sabdanya,  
"Kalau saja tidak memberatkan um-atku. Akan aku wajibkan atas mereka bersiwak setiap akan shalat. Sebagaimana aku wajibkan atas mereka berwudlu [sebelum shalat]" (Hr.Ahmad).  
Sedangkan, Imam Ahmad mencatat

dalam Musnad-nya, Juz I, halaman 10, hadis nomor 7. Dalam Jam'us Shaghir, hadis nomor 6009, Juz XIII, halaman 631. Pada Shahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 209, Juz I, halaman 50.

#### **Daftar Bacaan**

Al-lafi dan Ababneh. *Tanaman Herba*. Jakarta : Erlangga, 1995.

Al- Sirhan .M. *Tanaman dalam Al-Qur'an* .Jakarta : Erlangga, 2002.

Bustomi. M.R. <http://www.blogspot.com>. diakses pada tanggal 6 juni 2012.

Mustofa.Almaki. *Kumpulan Hadist-Hadist Sokhih*.Kudus: Percetakan Purnama, 1995.

Rayhan.M.S. *Tumbuhan Siwak dalam Al-qur'an*. Surabaya: pustaka, 2007.



## A. Pengertian dan Hukum Risywah

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi, suap. Adapun secara terminology, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalhkan yang benar. Risywah melibatkan tiga unsur, yaitu pihak pemberi (al-rasyi) pihak penerima bantuan tersebut (al-murtasyi) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan.

Dalam hal ini al-Syaukani lebih tegas mengemukakan pendapat bahwa diharamkan menyuap seorang hakim secara ijma'at dasar hadits Nabi Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Al-Mansur Billah, Abu Jafar dan sebagian ulama mazhab as-Syafi'i berpendapat bahwa kalau suap dibolehkan untuk menuntut hak yang disepakati maka itu diperbolehkan. Akan tetapi dahulu mazhab as-Syafi'i tidak membolehkannya atas dasar keumuman hadits tentang

haramnya risywah. Hadits Nabi tentang Risywah:

*Dari Tsauban berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap, dan orang yang menghubungkan yaitu orang yang berjalan di antara keduanya. (HR. Ahmad)*

*Dari 'Abdillah bin Umar berkata: Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap*

*Dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap di suatu hukum (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)*

Dari 'abdillah bin 'umar ra. Berkata "Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap (HR, Sunan khomsah kecuali Imam Nasai dan di shohihkan oleh Tirmidzi)

Setelah menjelaskan hadits-hadits tentang risywah di atas, dalam paparannya syukani secara jelas mengatakan bahwa bila ada seseorang yang menganggap ada bentuk-bentuk risywah tertentu dan dengan tujuan tertentu diperbolehkan, maka hal itu harus disertai dengan alasan dan dalil yang diterima. Sebab, dalam hadits tentang terlaknatnya para pelaku risywah tidak disebutkan tentang jenis dan kriteria-kriteria risywah.

Suap merupakan salah satu dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Dzahabi dalam kitab al-kabair. Menurutnya, suap termasuk dosa besar yang ke-22, hanya saja al-Dzahabi mengatakan sebuah pernyataan yang dikritik secara keras oleh

as-Syaukani di atas. Akan tetapi Ahmad al-Siharanfuri dan Mubarakfuri membolehkan suap dengan tujuan memperjuangkan hak dan keadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap. Dengan mencermati pendapat para ulama di atas, bisa diketahui bahwa pada umumnya suap yang bertujuan untuk memperjuangkan hak dan menolak keadilan yang mengancam diri seseorang. Akan tetapi, jika hal ini dipraktikkan di Indonesia yang sedang keras memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, justru akan sangat rentan sebab seseorang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapat hak atau agar selamat dari ketidakadilan dan keadilan sehingga akhirnya ia melakukan penyuapan kepada pejabat atau kepada pihak yang berwenang. Pendapat ulama tentang pembolehan risywah yang bertujuan memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan, tidaklah berdasarkan teks hadits

Allah mengutuk penyuap dan orang yang disuap. Akan tetapi berdasarkan pada atsar atau riwayat para sahabat dan tabiin yaitu riwayat yang dikemukakan oleh al-Baghawi yang diriwayatkan dari al-Hasan, al-Syabi, Jabir bin Zaid dan Atha, sesungguhnya mereka berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap berdosa ketika dia menggunakan/mengatur diri dan hartanya (untuk elakukan penyuapan)pada saat dia terancam dengan ketidakadilan.

Dijelaskan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani bahwa suap secara ijma' dinyatakan haram, baik diberi-

kan kepada hakim atau petugas atas nama sedekah maupun diberikan buatkan kepada keduanya. Pendapat yang biasa diperoleh seorang hakim terdiri atas empat macam ; suap, hadiah, gaji, dan rejeki. Suap agar hakim memutuskan perkara secara tidak benar maka status hukumnya adalah haram, baik bagi pemberi maupun penerima suap. Akan tetapi, jika tujuannya agar hakim memutuskan perkara secara benar untuk (menyelesaikan) piutang pihak pemberi suap maka motif suap seperti ini haram bagi hakim, tetapi halal bagi penyuap sebab tujuannya untuk memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh penyuap. Suap motif ini sama dengan upah bagi pemenang sayembara yang bisa menemukan budak yang kabur dan sama dengan upah orang yang dipercaya dalam memenangkan persengketaan.

Suap yang dianggap halal sebagaimana pada para ulama hadits pada umumnya, yaitu suap yang dilakukan oleh seorang dalam rangka memperjuangkan hak yang harus diterimanya, dalam contoh penjelasannya disebutkan memperoleh harta milik yang masih piutang pihak lain. Menurut al-San'ani, hakim dianggap sebagai pemenang sayembara atau wakil delegasi yang berhasil dalam usaha membela klien sehingga wajar jika mendapatkan upah atau jasa.

Hukum perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, Khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama



menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

## **B. Klasifikasi dan Sanksi risywah**

Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (al-rasyi) atau untuk menolak kemudharatan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

Ibnu taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan haram bagi penerima suap. Ibnu taimiyyah dalam majmu fatawa nya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad bin hanbal bahwa rasullah pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta – minta kepada beliau. Atas dasar hadis ini, muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap

yang biasa di benarkan, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima, atau dalam rangka menolak kemudharatan, ketidakadilan, dan kezaliman yang mengancam atau mengganggu diri pelaku.

Abdullah muhsin al-thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (alquran dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi di kaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Abdul azis amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah ini tidak disebutkan.

Jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang berlakukan adalah hukuman takzir. Al-thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah/ tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menantang/bermaksud kepada Allah.

### C. Perbedaan Antara Suap Dengan Hadiah

Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan jalan yang hendak ia tempuh, halal ataukah haram. Perbedaan tersebut, di antaranya :

1. Suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
2. Suap, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.
3. Suap, diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.
4. Suap, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.
5. Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya.

#### Daftar Bacaan

Al-Kassany, Imam Alauddin, *Badai' al-Shana'î*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.  
Al-Shan'aniy, Muhammad Ismail, *Subul al-Salam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1991  
Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.  
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002  
Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa*  
Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh*  
Qurthuby, Muhammad bin Ahmad Al-Anshariy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo, Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, 1967.  
Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung. 2002

## SULHU ( PERDAMAIAN)



### A. Pengertian dan Hukum Shulhu

#### a. Pengertian Shulhu

Ash-Shulhu berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam kanzah keilmuan, ash-shulhu dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkar untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Dalam terminologi ilmu fiqh ash-shulhu memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih.

Misalnya seseorang menuduh orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi atau menghindari suatu permusuhan dan sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan.

Di dalam Ash-shulhu ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam distilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan di sebut *musalihanhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertingkaian/pertengkaran dinamakan dengan *musalihalaihi* atau di sebut juga *badalush shulh*

#### b. Hukum Shulhu

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian dapat dilihat dalam al-qur'an, sunah rasul dan ijma.

Al-qur'an menegaskan dalam surat al-hujarat ayat 9 yang artinya "jika dua golongan orang beriman bertengkar damai-anlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika ia telah kembali damai-anlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat : 9)".

Mengenai hukum shulhu diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya

perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi).

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam islam. Orang-orang islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum; yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

Dasar hukum lain yang mengemukakan diadakannya perdamaian di antara para pihak-pihak yang bersengketa didasarkan pada ijma.

## **B. Rukun dan Syarat Shulhu**

### **a. Rukun Shulhu**

Adapun yang menjadi rukun perdamaian adalah:

- 1) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.

- 2) Mushalih'anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.

- 3) Mushalih 'alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-shulh.

- 4) Shigat ijab dan Kabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab Kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: "Aku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus" dan pihak lain menjawab "Telah aku terima".

Dengan adanya perdamaian (al-shulh), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut badal al-shulh dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi.

Apabila rukun itu telah terpenuhi maka perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa telah berlangsung. Dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak untuk memenuhi /menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian.

### **b. Syarat Shulhu**

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada:

- 1) Menyangkut subyek, yaitu musalih (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian)

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai ke-kuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang di-maksudkan dalam perdamaian tersebut.

Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum dan mempunyai kekuasaan atau wewenang itu seperti :

- a) Wali, atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b) Pengampu, atas harta benda orang yang berada di bawah pe-ngampuannya
- c) Nazir (pengawas) wakaf, atas hak milik wakaf yang berada di bawah pengawasannya.

- 2) Menyangkut obyek perdamaian

Tentang objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga benda tidak berwujud seperti hak intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan terimakan, dan bermanfaat.
- b) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan ke-samaran dan ketidak jelasan, yang pada akhirnya dapat pula melak-

hirkan pertikaian yang baru pada objek yang sama.

- 3) Persoalan yang boleh di damaikan

Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat di damaikan adalah hanyalah sebatas menyangkut hal-hal berikut :

- a) Pertikaian itu berbentuk harta yang dapat di nilai
- b) Pertikaian menyangkut hal manusia yang dapat diganti

Dengan kata lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan muamalah (hukum privat). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak AL-LAH tidak dapat di lakukan perdamaian.

### C. Macam-macam Shulhu

Secara garis besar ash-shulhu terbagi atas empat macam, yaitu:

- a. Perdamaian antara kaum muslimin dengan masyarakat nonmuslim, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- b. Perdamaian antara penguasa (imam) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam Negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.

- c. Perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- d. Perdamaian antara para pihak yang melakukan transaksi (perdamaian dalam mu'amalat), yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah mu'amalat.

#### D. Hikmah Shulhu

Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara ummat manusia, Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian masalah ini dapat melalui shulhu (perdamaian).

Imam Ash-Shan'ani menerangkan hadits di atas dengan berkata :

*“Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam;*

*perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab ash-shulhu (perdamaian).”* (Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 4/247).

Secara ringkas hikmah ash-shulhu dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada di jalan Allah serta syariat Islam. Serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati terutama iri dan dengki juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa atau masalah.

#### Daftar Bacaan

Hendi Suhendi, M.Si. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.  
 Syaikh Jabir Al-Jaza'iri, Abu Bakar. 2008. *Minhajul Muslim*. Jakarta : Darul Haq.  
 Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.  
 Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalah Fi al-Islam* , Dar al-Salam, Kairo, Mesir, 2003 M/1423 H.26.

# SUNNAH



## A. Pengertian Al-Sunnah

Al-Sunnah Secara Etimologi Berarti: “Jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik atau yang buruk” Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan al-Sunnah sesuai dengan perbedaan dengan keahlian masing-masing. Para ulama Hadits mengatakan bahwa al-Sunnah adalah: “Setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasul saw berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak atau kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya, seperti tahanuts (berdiam diri) yang dilakukan di gua Hira atau sesudah kerasulan beliau”

Para ulama Hadits memberikan pengertian yang luas terhadap al-Sunnah disebabkan pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad saw sebagai contoh yang baik bagi umat manusia, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, ulama Hadits menerima dan meriwayatkan al-Sunnah secara utuh atas segala berita yang diterima tentang diri Nabi saw tanpa mem-

bedakan apa-yang diberitakan itu-isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara ataupun tidak, juga menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan Nabi sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi Rasul sebagai Sunnah.

Sedangkan ulama ushul fiqh menjadikan al-Sunnah secara terminology yaitu: “Setiap yang datang dari Rasul saw selain al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara”.

Melalui definisi diatas dapat disimpulkan bahwa segala sifat, prilaku, dan segalanya yang bersumber dari Nabi saw dan tidak ada relevansinya dengan hukum syara’ tidak dapat dijadikan sebagai al-Sunnah. Karenanya, jumlah al-Sunnah dalam pandangan ulama ushul sangat terbatas.

Adapu ulama ushul fiqh Syi’ah menganggap bahwa al-Sunnah berarti ucapan, tindakan, ketetapan Nabi saw dan para imam. Merujuk kepada Hadits versi mereka: “Aku tinggalkan setelah kepergianku dua hal yang amat berharga kepada kalian untuk merujuk dan Allah melarangmu jika kalian tidak merujuk kepadanya yaitu Kitab Allah dan Ahlul baitku”.

Sunnah dikalangan dilakalangan Syi’ah bukan hanya dari Rasul (al-Hadits al-nabawi) juga berasal dari 12 imam mereka (al-Hadits al malawi). Seperti diungkapkan oleh imam ke 6 mereka, Ja’far al-Shadiq:

“Hadistku adalah Hadits ayahku (Muhammad bin al-Baqir) dan Hadits ayahku



adalah Hadits kakekku (Ali ibn Husein ibn Ali ibn Abi Thalib), dan Hadits kakekku adalah Hadits Husein (Husein ibn Ali ibn Abi Thalib) dan Hadits Husein adalah Hadits Hasan (Hasan ibn Abi Thalib) dan Hadits Hasan adalah Hadits Amirul Mukminin (Ali ibn Abi Thalib) dan Hadits Amirul Mukminin adalah Hadits rasulullah saw, dan Hadits Rasuullah saw pada hakikatnya berasal dari Allah swt”.

## **B. Perbedaan Hadits, Khabar dan Atsar**

Adapun istilah al-Sunnah seringkali diidentikkan dengan Hadits, Khabar dan Atsar.

### **1. Al-Hadits**

Hadits secara etimologi berarti (sesuatu yang baru), (kabar, berita atau cerita), (perkataan).

Sama dengan al-Sunnah, pengertian al-Hadits secara terminology dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Menurut ulama Hadits, Hadits adalah: “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya”.

Sementara ulama ushul fiqh mengatakan bahwa Hadits adalah: “meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw yang dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum syara”.

Dalam pandangan ulama ushul fiqh, segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw tapi bukan berkaitan dengan hukum, seperti makan, tidur dan berpakaian tidak di-

anggap sebagai Hadits.

### **2. Khabar**

Secara etimologi khabar berarti (berita), yaitu segala berita yang diberikan kepada orang lain.

Sedangkan pengertian khabar secara terminology, khabar terbagi kedalam tiga pendapat, yaitu:

- a. Khabar adalah sinonim dengan Hadits, keduanya dapat digunakan untuk sesuatu yang marfu’ mauquf dan maqththu’, mencakup segala sesuatu yang datang dari Nabi saw, sahabat dan tabi’in.
- b. Khabar berbeda dengan Hadits, khabar adalah berita dari selain Nabi saw, sementara Hadits adalah sesuatu yang datang dari Nabi saw. Sehingga yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari, sedangkan seorang ahli Hadits disebut Muhaddits.
- c. Khabar lebih umum daripada Hadits, setiap khabar dapat dikatakan Hadits tetapi tidak setiap khabar, tapi tidak setiap khabar dikatakan Hadits.

Kegiatan yang terjadi dalam masalah khabar pasti terjadi dalam masalah Hadits, tetapi tidak semua yang ada dalam khabar terdapat dalam Hadits.

### **3. Al-Atsar**

Secara etimologi, al-Atsar berarti sisa atau peninggalan sesuatu. Secara terminology, atsar terbagi kedalam dua pendapat:

- a. Atsar adalah sinonim dengan Hadits yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw

- b. Atsar adalah sesuatu yang yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perbuatan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, Sahabat dan Tabi'in. Sedangkan ulama Khurasan berpendapat bahwa atsar untuk yang mauquf (berita yang disandarkan kepada sahabat) dan khabar untuk yang marfu' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw).

### C. Macam-Macam Dan Pembagian Al-Sunnah

#### 1. Macam-macam al-Sunnah dilihat dari Segi bentuknya

Al-Sunnah jika dilihat dari segi bentuknya terdapat tiga perkara, yaitu:

a. Sunnah qauliyah

Yaitu, hadits-Hadits yang diucapkan langsung oleh Nabi saw dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh sebagaimana diucapkan oleh Nabi saw. Diantara contohnya yaitu Hadits dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw bersabda:

*"Hendaklah kamu meluruskan shaf (barisan) mu, karena sesungguhnya shaf yang lurus itu termasuk dari kesempurnaan shalat"* (H. R. Muslim)

b. Sunnah Fi'liyah

Yaitu Hadits-Hadits yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi saw yang dilihat atau diketahui para sa-

habat, kemudian disampaikan kepada orang lain.

Dalam masalah ini, para ulama ushul fiqh membahas secara mendalam tentang kedudukan Sunnah fi'liyah. Masalah yang dikemukakan adalah: Apakah seluruh perbuatan Rasulullah saw wajib diikuti umatnya atau tidak. Ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- 1) Perbuatan yang dilakukan Nabi saw sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, duduk, berpakaian, memelihara jenggot dan sebagainya. Perbuatan seperti ini tidak termasuk sunnah yang wajib diikuti oleh umatnya. Hal ini dikarenakan perbuatan Nabi sebagai manusia biasa.
- 2) Perbuatan yang dikerjakan Rasul saw yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk dirinya, seperti melakukan shalat tahajjud setiap malam, menikahi perempuan lebih dari empat atau menerima Shadaqah dari orang lain. Perbuatan seperti ini adalah khusus untuk diri Rasul dan tidak wajib diikuti.
- 3) Perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan ada alasannya, yaitu, sunnat, haram, makruh dan mubah. Perbuatan seperti ini menjadi syari'at bagi umat Islam.

- c. Sunnah Taqririyah,  
Yaitu, Hadits yang berupa ketetapan Nabi saw terhadap apa yang datang atau yang dilakukan sahabatnya. Nabi saw membiarkan atau mendingkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau bersikap membenarkan atau mempermasalahkannya.

## 2. **Macam-macam al-Sunnah jika dilihat dari Segi Kualitas Rawinya**

Al-Sunnah jika ditinjau dari segi periwayatannya, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:

- Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya
- Sunnah yang tidak bersambung mata rantai perawinya

Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya terbagi kepada tiga macam:

### a. **Sunnah Mutawattir**

Sunnah mutawattir adalah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak dan diyakini mustahila adanya kebohongan. Penukilan sunnah mutawattir dengan jumlah perawi yang banyak yang terdiri dari 3 generasi, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi al-tabi'in.

Jumhur ulama sepakat bahwa sunnah mutawattir adalah hujjah setelah al-Qur'an. Ditinjau dari segi bentuknya, para ulama ushul membagi sunnah mutawattir menjadi dua macam, yaitu:

Pertama; mutawattir lafzhi, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang, susunan redaksi dan maknanya sesuai antara riwayat dengan yang lainnya. Contohnya:

“Barang siapa berdusta dengan sengaja kepadaku, maka hendaklah ia mengambil tempat dalam neraka.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Hadits diatas diriwayatkan oleh 40 orang sahabat bahkan lebih.

*Kedua*; mutawattir maknawi, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang berlainan lafal (redaksi) tetapi memiliki persamaan dalam maknanya.

Contohnya:

Terdapat pula lafal yang berbeda tetapi maknanya sama:

### b. **Sunnah Masyhur**

Sunnah masyhur adalah sunnah yang diriwayatkan dari Nabi saw oleh dua orang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawattir. Kemudian Hadits ini tersebar pada generasi kedua (tabi'in) dan generasi ketiga (tabi al-tabi'in).

Sunnah masyhur pada mulanya berawal dari sunnah ahad, kemudian tersebar dikalangan orang banyak dan terjadi pada generasi tabi'in dan tabi al-tabi'in. Menurut Hanafiyah, Hadits masyhur berada dibawah sunnah mutawattir dan berfungsi memperkuat ayat al-Qur'an.

c. Sunnah Ahad

Sunnah ahad adalah sunnah yang jumlah perawinya tidak sampai kepada jumlah mutawattir, baik perawi itu satu, dua, tiga atau lebih, namun tidak memberikan pengertian jika bilangan tersebut masuk kedalam jumlah mutawattir.

Ketiga imam madzhab (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad) menerima Hadits ahad jika dianggap memenuhi syarat-syarat periwayatan yang sah. Namun Abu Hafifah disamping meriwayatkan perawi harus tsiqah dan adil, juga perawi tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan isi Hadits yang diceritakannya.

Sementara, sunnah yang tidak bersambung jumlah perawinya kepada Nabi Muhammad saw dinamakan Hadits mursal. Hadits mursal adalah Hadits yang salah seorang perawinya tidak disebutkan. Ulama yang lain menyebutnya dengan Hadits munqathi' (terputus).

Para ulama berbeda pendapat dalam pemakaian Hadits mursal. Imam Ahmad tidak memakai Hadits mursal kecuali jika pada kasus tersebut tidak disebutkan Hadits lain. Menurutnya, Hadits mursal seperti Hadits dhaif (lemah) dan tidak memakainya kecuali dalam keadaan dharurat saja. Sementara Imam Syafi'i menetapkan beberapa syarat dalam menerima dan tidak menolaknya secara mutlak. Syarat-syarat tersebut:

- 1) Hadits mursal itu diperkuat dengan Hadits musnad yang bersambung sanadnya dari segi makna. Dalam keadaan seperti ini yang diambil sebagai hujjah adalah Hadits musnad, bukan Hadits mursalnya.
- 2) Hadits mursal itu diperkuat dengan Hadits mursal yang lain. Dengan demikian keduanya saling menguatkan
- 3) Hadits mursal itu sesuai dengan perkataan sahabat, maka hal itu sama artinya dengan mengangkat status Hadits mursal menjadi marfu'
- 4) Apabila kalangan ulama telah menerima Hadits mursal itu dan segolongan dari mereka mengeluarkan fatwa seperti yang terkandung dalam Hadits itu.

Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah menerima Hadits mursal secara mutlak. Menurut keduanya, Hadits mursal ini sederajat dengan Hadits musnad. Keduanya tidak hanya menerima Hadits mursal tabi'in saja, yaitu Hadits yang tidak disebutkan perawi sahabat, tetapi keduanya menerima Hadits mursal tabi al-tabi'in, yaitu Hadits yang tidak disebutkan perawi tabi'in dan sahabat. Ini disebabkan karena riwayat kedua imam ini berasal langsung dari tabi'in dan tabi al-tabi'in. Bagi keduanya yang terpenting adalah tingkat kepercayaan dari orang yang meriwayatkannya.

#### D. Kehujahan Sunnah

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat bahwa sunnah mutawattir, masyhur dan ahad adalah sumber istinbath hukum Islam jika tidak ditemukan dalam Hadits. Dari ketiga bentuk Hadits diatas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kehujahan Hadits ahad.

Imam Syafi'i misalnya, beliau tidak menempatkan Hadits ahad setingkat dengan al-Qur'an atau Hadits mutawattir, karena al-Qur'an dan Hadits mutawattir adalah qathi al-wurud sedangkan Hadits ahad adalah zhonni al-wurud. Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat ketat dalam menjadikan Hadits ahad sebagai hujjah dalam menentukan hukum Islam. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

1. Rawi adalah orang yang dapat dipercaya atau adil.
2. Rawi adalah orang yang berakal
3. Rawi adalah orang yang kuat hapalannya
4. Hadits yang diriwayatkannya tidak berbeda dengan Hadits yang di-riwayatkan oleh orang lain yang lebih dipercaya.

Ulama Hanafiyah menerima Hadits ahad dengan syarat:

1. Hadits ahad diterima jika terkait dengan berbagai peristiwa
2. Hadits ahad tidak bertentangan dengan qiyas, ushul dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam syari'at

3. Perawi ahad tidak menyalahi ahadnya.

Ulama Malikiyah menerima Hadits ahad jika tidak bertentangan dengan amal ahli madinah. Sikap mendahulukan amal ahli Madinah daripada Hadits ahad disebabkan oleh tradisi hidup Nabi Muhammad saw telah menjadi sikap hidup penduduk Madinah dan secara factual dijadikan sebagai landasan menetapkan hukum.

Sementara kedudukan al-Sunnah terhadap al-Qur'an, para ulama ushul fiqh mengelompokkannya kedalam tiga bagian:

1. Al-Sunnah berfungsi memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, tidak menjelaskan apalagi menambahkan ketetapan al-Qur'an.
2. Al-Sunnah berfungsi memperjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an. Seperti Hadits-Hadits yang berhubungan dengan tata cara salat, puasa dan sebagainya.
3. Al-Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum ditentukan dalam al-Qur'an.

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris As Syafi'i Al Quraissy. Beliau dilahirkan di daerah Ghazah, Palestina pada tahun 150 H di bulan Rajab.

### Daftar Bacaan

- Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyr'i*, (Kairo: Dar al-Kaumiyyah, t. th)
- Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdadh: Dar al-Arabiyyah, 1997)
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi ushul Fiqh*, (Baghdadh: Dar al-Arabiyyah, 1977)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968)
- Al-Tabik Ali Ahmad Zuhdi Mahdlor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998)
- Ayatullah Baqir al-Shadr dan Murtadha Muthahari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj: Satno Pinanito dan Ahain Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Indonesia: Maktabah Wahbah, t.t)
- Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Surabaya: Syirkah Bongkol Indah, 1985)
- Muhammad 'Aja al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958)
- Muhammad al-Shabaq, *Al-Hadits al-Nabawi: Musthalahuhu Balaghathuhu Ulumuhu Kutubuhu*, (Riyad: Mansyurat al-Maktabah al-Islami, 1972), h. 14
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Mesir: Dar al-Tsaqofah, 1973)
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuty, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilmi al-Ushul*, (Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyah, 1974)
- Omar Hasyim, dari kitab *Ushul kafi*, pada jurnal makalah Ilmu-Ilmu Islam al-Huda, (Jakarta: vol 1, No. 5, 2000)
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar Ta'lif, 1965)

## SYAFI'1 (Imam Syafi'i)



### A. Nasab Imam Syafi'i

Beliau bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdullah bin Abdu Manaf. Kun-yah (panggilan kehormatan) beliau adalah Abu Abdullah (bapaknya Abdullah) dikarenakan salah seorang anak beliau yang bernama Abdullah. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Shalallahu alahi wa salam (SAW) pada Abdu Manaf. Sedangkan Hasyim kakek Imam Syafi'i bukanlah kakek dari Rasulullah SAW.

Diriwayatkan bahwa ketika beberapa hari setelah ibunda Imam Syafi'i melahirkan terdengar kabar dari Baghdad tentang meninggalnya Imam Abu Hanifah. Tatkala diteliti dengan seksama ternyata hari meninggalnya Imam Abu Hanifah bertepatan dengan saat lahirnya Imam Syafi'i. Para ulama waktu itu mengisyaratkan bahwa Muhammad yang baru lahir kelak akan mengikuti derajat keilmuan Imam Abu Hanifah.

### B. Kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu

Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan kondisi keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, keadaan itu membuat beliau makin giat menuntut ilmu. Pada umur 9 tahun beliau telah hafal Al Quran seluruhnya. Beliau banyak berdiam di Masjid al-Haram dimana beliau menuntut ilmu pada ulama-ulama dalam berbagai bidang ilmu. Beliau mencatat ilmu-ilmu yang telah diperolehnya pada kertas-kertas, kulit dan tulang binatang. Hingga pada suatu hari kamar tempat istirahatnya penuh oleh kertas, kulit dan tulang. Maka seluruh catatan pada benda-benda itu dihafal oleh Imam seluruhnya, lalu setelah itu benda-benda tersebut dibakarnya.

Kekuatan hafalan Imam Syafi'i sangat mencengangkan. Sampai-sampai seluruh kitab yang dibaca dapat dihafalnya. Ketika beliau membaca satu kitab beliau berusaha menutup halaman yang kiri dengan tangan kanannya karena khawatir akan melihat halaman yang kiri dan menghafalnya terlebih dahulu sebelum beliau hafal halaman yang kanan.

Mengenai hal ini beliau bercerita: bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW berkata kepadanya: *"Siapa kamu hai anak muda?"* Imam Syafi'i berkata: *"aku termasuk umatmu, ya Rasulullah"* Rasul berkata: *"mendekatlah padaku."* Imam Syafi'i lalu mendekat kepada Rasulullah SAW, lalu



Rasul mengambil air liurnya dan meletakkan air liur itu ke dalam mulut dan bibir Imam Syafi'i. setelah itu Rasulullah SAW berkata padanya: “*berangkatlah, semoga Allah memberkahimu.*” Setelah mimpi itu beliau tak pernah merasa kesulitan dalam menghafal ilmu.

Beliau juga telah mencapai ke-mampuan berbahasa yang sangat indah. Kemampuan beliau dalam mengubah syair dan ketinggian mutu bahasanya mendapat pengakuan dan penghargaan yang sangat tinggi oleh orang-orang alim yang sejaman dengan beliau.

Demikian tinggi prestasi-prestasi keilmuan yang telah beliau capai dalam usia yang masih sangat belia, sehingga gurugurunya membolehkan beliau untuk berfatwa di Masjid al-Haram. Ketika itu beliau bahkan baru mencapai usia 15 tahun.

### C. Kepergian Imam Syafi'i ke Madinah

Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar pendiri madzhab Maliki. Imam Malik bin Anas juga dikenal sebagai Ahli Hadits. Beliau menghimpun hadits-hadits nabi dalam kitab beliau yang berjudul Muwattha'. Imam Syafi'i pernah meminjam kitab Muwattha' pada salah seorang penduduk Mekkah dan menghafalnya dalam waktu singkat. Imam Syafi'i rindu untuk melihat Imam Malik di Madinah Al Munawwarah dan berharap dapat mengambil manfaat dari ilmu beliau.

Maka pada suatu hari berangkatlah Imam Syafi'i ke Madinah dengan niat untuk menuntut ilmu. Dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah beliau mengkhatamkan bacaan Al Qur'an sebanyak 16 kali. Malam satu kali khatam dan siangya satu kali. Pada hari ke delapan beliau tiba di Madinah setelah shalat ashar. Beliau shalat di Masjid Nabawi dan berziarah terlebih dahulu ke makam Rasulullah SAW. Setelah itu baru beliau menuju kediaman Imam Malik bin Anas.

Ketika Imam Syafi'i menghadap Imam Malik, beliau berkata: “*mudah-mudahan Allah selalu memberimu kebaikan. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Kondisi dan ceritaku begini dan begini...*”

Mendengar perkataan itu Imam Malik merasa kasihan dan bertanya kepadanya: “*siapa namamu?*” Imam Syafi'i menjawab: “*Muhammad.*” Imam Malik berkata kepadanya; “*wahai Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, hindarilah maksiat. Aku melihat di hatimu ada cahaya. Karena itu janganlah kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat. Sesungguhnya cahaya itu akan menjadikanmu dibutuhkan oleh manusia.*” Imam Syafi'i menjawab: “*ya.*” Imam Malik lalu berkata: “*kalau besok kamu masih ada, kami akan mengajarkanmu kitab Muwattha'.*”

Imam Syafi'i berkata: “*wahai tuanku, aku telah membaca kitab Muwattha' sampai hafal.*” Imam Malik berkata: “*bacalah!*” lalu Imam Syafi'i membaca dan Imam Malik menyimaknya. Ketika Imam Syafi'i

khawatir Imam Malik lelah, maka beliau berhenti. Dan Imam Malik lalu berkata: *“teruskan wahai anak muda, aku akan memperbaiki bacaanmu.”* Demikianlah, maka aktivitas harian Imam Syafi’i adalah membaca kitab Muwattha’ dibawah bimbingan Imam Malik.

Beliau pun selalu hadir di majlis ilmu Imam Malik yang menerangkan tentang hadits-hadits Rasulullah SAW. Imam Malik memuji kuatnya hafalan dan keluasan pemahaman Imam Syafi’i terhadap ilmu yang dipelajarinya. Sering-kali sehabis membacakan kitabnya, Imam Malik meminta Imam Syafi’i untuk menyampaikannya kepada orang lain. Imam Malik juga sering memberikan hadiah kepada sang murid sebagai wujud rasa cinta dan perhatian beliau kepadanya.

Demikian juga Imam Syafi’i begitu mencintai gurunya dengan sepenuh hati. Beliau berkata: *“Malik bin Anas adalah guruku. Dari beliau aku belajar dan tidak ada orang yang aku percaya kecuali Malik bin Anas. Dan aku menjadikan Malik bin Anas sebagai hujjah (saksi) antara aku dan Allah.”*

#### **D. Kepergian Imam Syafi’i ke Iraq**

Pada waktu Imam Syafi’i telah menyelesaikan pelajarannya pada Imam Malik, beliau mendengar kabar tentang Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang adalah murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah yang sedang berada di Iraq yaitu di kota Kufah. Beliau ingin sekali bertemu

dengan mereka berdua. Maka Imam Syafi’i lantas memohon izin kepada Imam Malik untuk pergi ke Iraq. Imam Malik memberi tambahan bekal kepada beliau dan menyewakannya hewan tunggangan menuju kota Kufah.

Di Kufah, begitu berjumpa dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, mereka berdua sangat gembira dengan kedatangan Imam Syafi’i. Mereka bertanya kepada beliau tentang Imam Malik bin Anas. Beliau berkata: *“aku telah datang kepadanya.”* Salah satu dari keduanya berkata: *“apakah kamu melihat kitab Muwattha’?”* Imam Syafi’i menjawab: *“aku telah menghafal kitab tersebut dalam lubuk hatiku.”*

Itu semua telah membuat Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf menaruh hormat kepada Imam Syafi’i. Muhammad bin Hasan lalu bertanya kepada beliau tentang masalah thaharah, zakat, jual beli, dan masalah lainnya yang dijawab dengan jawaban yang sangat bagus oleh Imam Syafi’i. Bertambah kagumlah Muhammad bin Hasan pada beliau. Kemudian ia mengajak Imam Syafi’i ke rumahnya dan mengizinkan Imam Syafi’i untuk menyalin kitab apa saja yang dia inginkan yang ada di perpustakaan miliknya.

Selama di Kufah, Imam Syafi’i menjadi tamu Muhammad bin Hasan. Ketika beliau telah selesai mempelajari kitab-kitab di perpustakaan Muhammad bin Hasan, beliau lantas mohon izin untuk meneruskan perjalanan menuju Persia dan kota-kota disekitarnya.

## E. Kembali ke Madinah

Ketika beliau di kota Romlah ada serombongan orang Madinah datang. Beliau bertanya tentang keadaan guru beliau, Imam Malik bin Anas. Mereka menjawab bahwa Imam Malik dalam keadaan sehat. Imam Syafi'i merasa rindu dan ingin sekali berjumpa dengan guru yang sangat dicintainya itu. Maka beliau pun mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju ke Madinah.

Sampai di Madinah, setelah berziarah ke makam Rasulullah SAW, beliau lantas menuju pengajian Imam Malik. Ketika Imam Malik mengetahui kehadiran Imam Syafi'i, beliau memanggilnya dan memeluknya dengan penuh kerinduan. Murid-murid Imam Malik yang lain merasa terharu melihat peristiwa ini. Imam Malik lalu membawa Imam Syafi'i duduk disisinya. Beliau berkata: *"ajarilah ini, wahai Syafi'i."* Setelah menyelesaikan pelajaran itu, Imam Malik mengajak Imam Syafi'i ke rumahnya.

Imam Syafi'i tinggal selama beberapa tahun di Madinah. Selama itu beliau senantiasa mendapat perlakuan yang istimewa dan sangat diperhatikan oleh gurunya. Pada bulan Rabi'ul awwal tahun 179 H Imam Malik bin Anas wafat dan dimakamkan di pemakaman Baqi' di kota Madinah. Seluruh penduduk Madinah tenggelam dalam duka cita karena meninggalnya Imam yang sangat alim dan mulia ini.

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i masih tinggal beberapa lama di Ma-

dinah. Beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmunya di sana.

Berita tentang keluasan ilmu beliau segera saja menyebar ke seluruh negeri. Orang berduyun-duyun datang untuk menyimak pelajaran yang beliau sampaikan. Ketinggian ilmu dan ma'rifahnya, baik itu dibidang fiqh, hadits, filsafat, kedokteran, ilmu falak dan lain-lain membuat khali-fah Harun al-Rasyid mengundang beliau dan meminta beliau untuk mengajar di kota Baghdad. Sejak saat itu beliau dikenal secara luas dan lebih banyak lagi orang yang datang menuntut ilmu padanya. Pada waktu itulah madzhab beliau mulai dikenal. Imam Syafi'i mengajar banyak orang yang kelak sebagian dari mereka menjadi ulama-ulama yang besar pula. Diantara murid-murid beliau yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang kelak dikenal sebagai salah seorang Imam madzhab juga.

Semua orang, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat sangat mencintai dan mengagungkan kedudukan Imam Syafi'i. Demikian pula murid-murid beliau begitu menaruh hormat padanya. Ini terbukti ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit dan Imam Syafi'i membesuknya. Waktu beliau sampai di rumahnya, Imam Ahmad bin Hanbal langsung turun dari tempat tidurnya dan meminta Imam Syafi'i untuk duduk di tempat itu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal duduk di tanah dan sewaktu-waktu beliau bertanya pada Imam Syafi'i.

Ketika Imam Syafi'i hendak pulang, Imam Ahmad bin Hanbal menaikkan beliau ke hewan tunggangannya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal naik ke tunggangannya -beliau dalam kondisi sakit- dengan men-erobos jalan dan pasar-pasar Baghdad, sampai ia bisa mengantar Imam Syafi'i tiba di rumahnya.

## F. Pulang ke Mekkah

Setelah beberapa waktu berada di Baghdad, beliau bermaksud pulang ke Mekkah. Memakan waktu perjalanan beberapa hari akhirnya beliau sampai di Mekkah. Waktu itu tahun 181 H. Sebelum masuk kota Mekkah, beliau mendirikan kemah di luar kota. Penduduk Mekkah keluar untuk menyampaikan salam dan menyambutnya. Beliau lalu membagi-bagikan seluruh emas dan perak yang beliau miliki kepada mereka. Hal itu dilakukan untuk melaksanakan wasiat ibunya ketika beliau datang ke Mekkah. Begitulah, Imam Syafi'i masuk ke kota Mekkah dalam keadaan tidak membawa apapun, sama seperti ketika beliau keluar dari Mekkah dalam keadaan tidak membawa benda apapun.

Beliau tinggal di Mekkah selama 17 tahun. Selama berada disana beliau mengajarkan ilmu pada manusia. Madzhab Imam Syafi'i tersebar di antara jamaah haji dan mereka membawa madzhab tersebut ke tempat asal mereka masing-masing.

Selama 17 tahun tinggal di Mekkah beliau mendengar wafatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang dahulu per-

nah ditemuinya di kota Kufah. Setelah itu wafat pula Harun al-Rasyid.

Setelah sekian lama tinggal di Mekkah beliau lantas kembali ke kota Baghdad. Disana beliau melanjutkan kegiatan mengajar selama beberapa waktu. Setelah itu beliau bermaksud hendak pergi ke Mesir. Ketika penduduk Baghdad menden-gar akan kepergian orang mulia ini, maka mereka keluar untuk perpisahan dengan beliau. Di tengah-tengah penduduk ini ada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diwaktu itu Imam Syafi'i memegang erat tangan Imam Ahmad bin Hanbal dan berkata: *"sungguh aku rindu akan bumi Mesir. Selain Mesir adalah bumi yang tandus. Demi Allah, aku tidak tahu untuk kemuliaan atau untuk kaya aku pindah ke Mesir. Atau pindah ke kubur?"*

Seakan-akan Imam Syafi'i merasa akan wafat di Mesir dan kuburannya akan berada di negeri itu. Lalu beliau menan-gis. Imam Ahmad bin Hanbal dan semua orang yang menyaksikan perpisahan itu menangis semua. Imam Ahmad bin Hanbal pulang sambil bercucuran airmata dan berkata pada para penduduk Baghdad: *"sungguh ilmu fiqh telah tertutup, lalu Allah membukakan ilmu itu dengan kedatangan Imam Syafi'i."*

## G. Menetap di Mesir

Di negeri Mesir segera saja pen-duduknya jatuh hati pada Imam Syafi'i. Para ulama negeri itu juga memuliakan-nya dan meminta beliau untuk mengajar

di masjid Amru bin Ash. Beliau mengajar sehabis subuh sampai zhuhur. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang mengajar ilmu hadits di Mesir sampai zhuhur. Setelah itu beliau melanjutkan pelajaran di rumahnya.

Para ulama dan orang-orang jenius terpelajar lainnya datang menyimak pelajaran yang beliau sampaikan baik di masjid maupun di rumah. Di antara orang-orang yang belajar pada beliau yang kelak menjadi ulama terkenal adalah Muhammad bin Abdullah bin Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Rabi' Al-Jizi dan lain sebagainya.

Ketika di Mesir ini pula Imam Syafi'i banyak menulis kitab yang berisi madzhab beliau. Di antara kitabnya adalah *Al-Umm*, *Imla' al-Shaghir*, *Jizyah*, *Ar-Risalah* dan lain sebagainya.

## H. Sebagian dari akhlak Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang yang taqwa, zuhud dan wara'. Beliau juga sangat santun dalam memberi peringatan kepada orang yang melakukan kesalahan. Hatinya sangat lembut dan dermawan terhadap harta.

Baihaqi meriwayatkan dari Hasan bin Habib. Dia berkata: *"Aku melihat Imam Syafi'i menunggang kuda melewati pasar sepatu. Tiba-tiba cambuknya jatuh dan mengenai salah seorang pedagang sepatu. Lalu pedagang sepatu itu mengusap cambuk*

*untuk membersihkannya dan memberikan cambuk itu pada beliau. Imam Syafi'i lalu menyuruh budaknya untuk memberikan uangnya pada pedagang itu."*

Tiada hari yang dilewati beliau tanpa bershadaqah. Siang dan malam beliau selalu bershadaqah, Apalagi di bulan Ramadhan. Beliau juga sering mengunjungi fakir miskin dan menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka. Untuk menafkahi keluarganya beliau berdagang.

Imam Syafi'i sangat baik dalam memperlakukan kerabat-kerabatnya. Beliau menghormati mereka dan tidak menyombongkan dirinya. Beliau meng-hormati orang sesuai posisinya. Imam Syafi'i pernah berkata: *"Paling zhalimnya orang adalah ia yang menjauhi kerabatnya, tidak mau tahu terhadap mereka, meremehkan dan sombong pada orang yang memiliki keutamaan."*

Beliau juga senantiasa memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepadanya. Beliau membalas kejahatan dengan kebaikan dan tidak pernah menyimpan dendam kepada seseorang.

## I. Pujian Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i

Sewaktu di Baghdad, Imam Syafi'i selalu bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian cintanya pada Imam Syafi'i, sehingga putra-putri Imam Ahmad merasa penasaran kepada bapaknya itu. Putri Imam Ahmad memintanya untuk mengundang Imam Syafi'i bermalam di rumah untuk mengetahui perilaku beliau dari

dekat. Imam Ahmad bin Hanbal lalu menemui Imam Syafi'i dan menyampaikan undangan itu.

Ketika Imam Syafi'i telah berada di rumah Ahmad, putrinya lalu membawakan hidangan. Imam Syafi'i memakan banyak sekali makanan itu dengan sangat lahap. Ini membuat heran putri Imam Ahmad bin Hanbal.

Setelah makan malam, Imam Ahmad bin Hanbal mempersilakan Imam Syafi'i untuk beristirahat di kamar yang telah disediakan. Putri Imam Ahmad melihat Imam Syafi'i langsung merebahkan tubuhnya dan tidak bangun untuk melaksanakan shalat malam. Pada waktu subuh tiba beliau langsung berangkat ke masjid tanpa berwudhu terlebih dulu.

Sehabis shalat subuh, putri Imam Ahmad bin Hanbal langsung protes kepada ayahnya tentang perbuatan Imam Syafi'i, yang menurutnya kurang mencerminkan keilmuannya. Imam Ahmad yang menolak untuk menyalahkan Imam Syafi'i, langsung menanyakan hal itu kepada Imam Syafi'i.

Mengenai hidangan yang dimakannya dengan sangat lahap beliau berkata: *"Ahmad, memang benar aku makan banyak, dan itu ada alasannya. Aku tahu hidangan itu halal dan aku tahu kau adalah orang yang pemurah. Maka aku makan sebanyak-banyaknya. Sebab makanan yang halal itu banyak berkahnya dan makanan dari orang yang pemurah adalah obat. Sedangkan malam ini adalah malam yang paling berkah bagiku."*

*"Kenapa begitu, wahai guru?"*

*"Begitu aku meletakkan kepala di atas bantal seolah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW digelar di hadapanku. Aku menelaah dan telah menyelesaikan 100 masalah yang bermanfaat bagi orang islam. Karena itu aku tak sempat shalat malam."*

Imam Ahmad bin Hanbal berkata pada putrinya: *"inilah yang dilakukan guru pada malam ini. Sungguh, berbaringnya beliau lebih utama dari semua yang aku kerjakan pada waktu tidak tidur."*

Imam Syafi'i melanjutkan: *"Aku shalat subuh tanpa wudhu sebab aku masih suci. Aku tidak memejamkan mata sedikit pun. Wudhuku masih terjaga sejak isya, sehingga aku bisa shalat subuh tanpa berwudhu lagi."*

Dilain kesempatan Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: *"aku tidak pernah shalat sejak 40 tahun silam kecuali dalam shalatku itu aku berdoa untuk Imam Syafi'i."*

Abdullah, putranya lantas bertanya: *"wahai ayahku, seperti apa sih Syafi'i, sehingga ayah selalu berdoa untuknya?"* Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: *"wahai anakku, Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia dan seperti kesehatan bagi tubuh. Lihatlah anakku, betapa pentingnya dua hal itu."*

Abdul Malik bin Abdul Hamid al-Maimuni berkata: *"Aku berada di sisi Ahmad bin Hanbal dan beliau selalu menyebut Imam Syafi'i. Aku selalu melihat beliau mengagungkan Imam Syafi'i."*

## J. Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau wafat pada malam jum'at akhir dari bulan Rajab tahun 204 H setelah mengalami sakit selama beberapa waktu. Setelah isya ruh beliau yang suci kembali ke

Rahmatullah di pangkuan murid beliau, yaitu Rabi' al-Jizi. Jenazah beliau dimakamkan dengan iringan tangis dan rintih duka cita dari segenap penduduk Mesir.

### Daftar Bacaan

- Tariq Suwaidan, Biografi Imam Syafi'i, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid, Zaman, Jakarta
- Abu Zahrah, Muhammad, Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih, Penerjemah: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Penyunting: Ahmad Hamid Alatas, Cet.2 (Jakarta: Lentera, 2005).
- Khalil, Munawwar, 1983, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta :Bulan Bintang.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 1993, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta : PT Bumi aksara.
- Nurkholis, Mujiyo, 1994, Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan Lima Imam Mazhab, Bandung : Al-Bayan.
- Amin, Husayn, 1995, Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam, Bandung : Pt Rosda Karya



# SYAHADAT



## A. Pengertian Syahadah

1. Secara bahasa, “Asyhadu” berarti saya bersaksi. Kesaksian ini bisa dilihat dari waktu, termasuk dalam aktivitas yang sedang berlangsung dan masih sedang dilakukan ketika diucapkan. Asyhadu ini sendiri memiliki tiga arti:
  - a. Al I‘lan (pernyataan), QS. Ali Imran (3) : 18
  - b. Al Wa‘d (janji), QS. Ali Imran (3) : 81
  - c. Al Qosam (sumpah), QS. Al Munafiqun (63) : 2
2. Secara istilah syahadat merupakan pernyataan, janji sekaligus sumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya melalui :
  - a. Pembenaran dalam hati (tasdiq bil qolbi)
  - b. Dinyatakan dengan lisan (al qaulu bil lisan)
  - c. Dibuktikan dengan perbuatan (al ‘amalu bil arkan)

Menurut hadist : “*Iman adalah dikenali oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan rukun-rukunnya*”. (HR Ibnu Hibban)

Setelah memahami syahadah maka akan muncul keimanan, keimanan ini harus terus disempurnakan dengan sikap istiqomah, QS. Al Fushilat (41) Istiqomah yang benar akan menghasilkan :

- a. Syaja‘ah (berani), QS. Al Maidah (5) : 52
- b. Ithmi‘nan (ketenangan), QS. Ar Ra‘du (13) : 28
- c. Tafa‘ul (optimis)

## B. Makna Dua Kalimat Syahadat

Kalimat syahadat adalah pintu gerbang seseorang menjadi muslim. Ketika seseorang ingin masuk Islam, hal pertama yang dilakukan adalah mengucapkan “Asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammaddar rosulullaah”. Dengan ucapan tersebut ia otomatis sudah menjadi seorang muslim yang memiliki konsekuensi menjalankan syariat Islam. Kalimat ini pulalah yang menentukan seseorang itu husnul khatimah atau su‘ul khatimah di akhir hayatnya. Dengan kalimat ini pula pintu surga terbuka untuknya.

Konsep yang terkandung dalam kalimat laa ilaaha illallaah adalah konsep pembebasan manusia dari penghambaan apapun kecuali Allah SWT semata-mata. Manusia menafikkan secara langsung segala bentuk ketuhanan yang ada di alam ini, kecuali hanya Allah SWT. Penolakan tersebut bertujuan untuk membersihkan aqidah dari syubhat ketuhanan dan menegaskan bahwa segala arti dan hakikat ketuhanan itu hanya ada pada Allah.

Kalimat syahadah ini memberikan pemahaman kepada kita dalam memahami dan bersikap bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah saja, tiada pemberi rizki selain Allah, tiada pemilik selain Allah, tiada yang dicintai selain Allah, tiada yang ditakuti selain Allah, tiada yang diharapkan selain Allah, tiada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, tiada yang melindungi selain Allah, tiada daya dan kekuatan selain Allah dan tiada yang diagungkan selain Allah. Kemudian pengakuan Muhammad Rasulullah adalah menerima cara menghambakan diri berasal dari Rasulullah SAW sehingga tata cara penghambaan hanya berasal dari tuntunan Allah yang disampaikan kepada rasul-Nya.

Oleh karena itu syahadatain menjadi suatu pondasi dari sebuah metode lengkap yang menjadi asas kehidupan umat muslim. Dengan pondasi ini kehidupan Islami akan dapat ditegakkan. Semakin dalam pemahaman kita terhadap konsep syahadatain dan semakin menyeluruh kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin utuh kehidupan Islami tumbuh dalam masyarakat muslim.

### 1. Makna La ilaha illallah

Makna syahadat la ilaha illallah adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah, konsisten dengan pengakuan itu dan mengamalkannya. La ilaha menolak keberhakan untuk diibadahi pada diri selain Allah, siapapun orangnya. Sedangkan illallah merupakan penetapan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Se-

hingga makna kalimat ini adalah la ma'buda haqqun illallah atau tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Sehingga keliru apabila la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan/tuhan selain Allah, karena ada yang kurang. Harus disertakan kata 'yang benar' Karena pada kenyataannya sesembahan selain Allah itu banyak. Dan kalau pemaknaan 'tidak ada sesembahan selain Allah' itu dibenarkan maka itu artinya semua peribadahan orang kepada apapun disebut beribadah kepada Allah, dan tentu saja ini adalah kebatilan yang sangat jelas.

Kalimat syahadat ini telah mengalami penyimpangan penafsiran di antaranya adalah :

- a. Pemaknaan la ilaha illallah dengan 'la ma'buda illallah' tidak ada sesembahan selain Allah, hal ini jelas salahnya karena yang disembah oleh orang tidak hanya Allah namun beraneka ragam
- b. Pemaknaan la ilaha illallah dengan 'la khaliqa illallah' tidak ada pencipta selain Allah. Makna ini hanya bagian kecil dari kandungan la ilaha illallah dan bukan maksud utamanya. Sebab makna ini hanya menetapkan tauhid rububiyah dan itu belumlah cukup.
- c. Pemaknaan la ilaha illallah dengan 'la hakimiyata illallah' tidak ada hukum kecuali hukum Allah, maka inipun hanya sebagian kecil maknanya bukan tujuan utama dan tidak mencukupi.

Sehingga penafsiran-penafsiran di atas adalah keliru. Hal ini perlu diingat-

kan karena kekeliruan semacam ini telah tersebar melalui sebagian buku yang beredar di antara kaum muslimin. Sehingga penafsiran yang benar adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu : ‘la ma’buda haqqun illallah’ tidak ada sesembahan yang benar selain Allah

## **2. Makna Muhammad Rasulullah**

Sedangkan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah mengakui secara lahir dan batin bahwa beliau adalah hamba dan utusan-Nya yang ditujukan kepada segenap umat manusia dan harus disertai sikap tunduk melaksanakan syari’at beliau yaitu dengan membenarkan sabdanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan beribadah kepada Allah hanya dengan tuntunannya.

## **C. Rukun dan Syarat Syahadat**

La ilaha illallah terdiri dari dua rukun : nafi/penolakan, yaitu yang terkandung di dalam la ilaha dan itsbat/penetapan, yaitu yang terkandung dalam illallah. Maka dengan la ilaha dihapuslah segala bentuk kesyirikan dan mengharuskan mengingkari segala sesembahan selain Allah. Sedangkan dengan illallah maka ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah dan harus tunduk melaksanakannya. Ayat-ayat yang mengungkapkan dua rukun ini banyak, di antaranya adalah firman Allah tentang ucapan Nabi Ibrahim, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan ka-  
lian, selain (Allah) yang telah menciptakan diriku.” (QS. az-Zukhruf : 26).

Sedangkan rukun syahadat anna Muhammad Rasulullah ada dua yaitu ; pernyataan bahwa beliau adalah hamba Allah dan sebagai rasul-Nya. Beliau adalah hamba, maka tidak boleh diibadahi dan diperlakukan secara berlebihan. Dan beliau adalah rasul maka tidak boleh didustakan ataupun diremehkan. Beliau membawa berita gembira dan peringatan bagi seluruh umat manusia.

1. Syarat-syarat la ilaha illallah adalah :
  - a. Mengetahui maknanya, lawan dari bodoh
  - b. Meyakininya, lawan dari ragu-ragu
  - c. Menerimanya, lawan dari menolak
  - d. Tunduk kepadanya, lawan dari membangkang
  - e. Ikhlas dalam beribadah, lawan dari syirik
  - f. Jujur dalam mengucapkannya, lawan dari dusta
  - g. Mencintai isinya dan tidak membencinya
2. Syarat-syarat anna Muhammadar Rasulullah adalah :
  - a. Mengakui risalahnya secara lahir dan batin
  - b. Mengucapkan dan mengakuinya dengan lisan
  - c. Mengikutinya, yaitu dengan mengamalkan kebenaran yang beliau bawa dan meninggalkan kebatilan yang beliau larang
  - d. Membenarkan beritanya, baik yang terkait dengan perkara gaib di masa silam atau masa depan

- e. Mencintai beliau lebih dalam daripada kecintaan terhadap diri sendiri, harta, anak, orang tua dan seluruh umat manusia
- f. Menjunjung tinggi sabdanya di atas semua ucapan manusia dan mengamalkan sunah/tuntunannya

#### D. Konsekuensi Syahadatain

Konsekuensi syahadat *la ilaha illallah* adalah meninggalkan segala bentuk peribadahan dan ketergantungan hati kepada selain Allah. Selain itu ia juga melahirkan sikap mencintai orang yang bertauhid dan membenci orang yang berbuat syirik. Sedangkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah menaati Nabi, membenarkan sabdanya, meninggalkan larangannya, beramal dengan sunnahnya dan meninggalkan bid'ah, serta mendahulukan ucapannya di atas ucapan siapapun.

Selain itu, ia juga melahirkan sikap mencintai orang-orang yang taat dan setia dengan sunnahnya dan membenci orang-orang yang durhaka dan menciptakan perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya.

#### E. Jenis-jenis Syahadah

1. Syahadah Rububiyah yaitu pengakuan identitas terhadap Allah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa, QS. Al A'raf (7) : 172
2. Syahadah Uluhiyah yaitu : pengakuan loyalitas terhadap Allah sebagai satu-satunya supremasi yang boleh disembah dan ditaati, QS. Al A'raf (7) : 54
3. Syahadah risalah yaitu pengakuan terhadap diri Muhammad SAW sebagai utusan-Nya beliau adalah panutan terbaik bagi manusia, QS. Al Ahzab (33) : 21

#### Daftar Bacaan

Abdul Latief, M. Alu, Abdul Aziz. *Pelajaran Tauhid Untuk Tingkat Lanjutan*, Jakarta: Darul Haq, 1998.  
 Abdur Rozaq bin Abdul Muhsin Al Badr, *Al Mukhtashor Al Mufid fi Bayani Dalaili Aqamit Tauhid*, Dar Al Imam Ahmad Al-Buraikan, Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah. *Pengantar Studi Aqidah Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1998.  
 Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.  
 Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, *Kitab At-Tauhid lishaffil awal ali*  
 Bachtiar, Surin. *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Fa. Sumatra. 1979.  
 Fauzan, Abd. Fauzan. *at-Ta'liq al-mukhtashar al-Mufid 'ala kitabi at-Tauhid lissyaikh muhammad ibn 'abdul Wahhab*. Ponorogo : Darussalam Press, 1998  
 Hawwa, Sa'id, *Al-Islam Syahadataini Dan Fenomena Kekufuran*, Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1995.  
 M. Said Al Qathrani, M. Bin Abd. Wahhab, M Quthb, *Memurnikan la ilahaa illallah*, Mansyur, Kahar, *Membina Islam dan Iman*, Jakarta: Kalam Mulia, 1988.  
 Syaikh Sholih Alu Syaikh, *At Tamhiid lisyarhi Kitabit Tauhid*, Darut Tauhid  
 Syaikh Sholih bin Muhammad Al Asmariy, *Ad Dalail wal Isyarat 'ala Kasyfi Syubuhah*, , Adhwa'us salaf Taimiyah, Ibnu. *Menghindari Pertentangan Akal dan Wahyu*. Malang: Pustaka Zamzami. 2004.

## SYARI'AH



### A. Pengertian Syariah

Kata Syariah berasal dari lafal *syara'a* dengan mengambil bentuk mashdar *syari'ah* yang berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat berlalunya air di sungai. *Syara'a* juga berarti "sesuatu yang lebar dan dibuka kepadanya". Dari sinilah terbentuk kata syari'ah yang berarti "sumber air minum"

Bentuk kesamaan syari'at Islam dengan jalan air adalah bahwa siapa yang mengikuti syari'at, ia akan mengalir sehingga bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syari'at sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.

Kata syari'ah muncul dalam al-Qur'an sebanyak lima kali, yaitu: al-Maidah: 48, al-Syuura: 13 dan 21, al-Jatsiyah: 18 dan al-A'raf: 163. Dalam hal ini agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syari'at dalam artian *lughawi* (bahasa) karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan didunia.

Adapun secara terminology, syari'ah diartikan dengan "jalan lurus". Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: hukum-hukum syara' mengenai perbuatan (manusia) dari dalil-dalil yang terperinci diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang shahih.

Pengertian lain yang diberikan oleh ulama ialah hukum-hukum yang bersumber dari Allah swt untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku (hukum-hukum cabang) yang dihimpun dalam fiqh, maupun yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok) yang dihimpun dalam ilmu kalam. Syari'ah juga disebut dengan agama (*al-diin* atau *al-millah*).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas dapat diperoleh rumusan bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perilaku umat manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun cabang yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Namun demikian, perlu difahami bahwa meskipun syari'ah sifatnya tetap (tidak berubah), tetapi dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi, sebab petunjuk-petunjuk yang bersifat *tajally* dapat membawa ke jalan yang lurus.

Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh.

## B. Ruang Lingkup Syari'ah

Syari'ah Islam mencakup dua persoalan pokok yaitu :

### 1. Ibadah Khusus atau Ibadah *Mahdulah*.

Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw, seperti shalat, puasa, haji.

Dalam ibadah seperti ini seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah.

Oleh karena itu, melaksanakan peribadatan yang bersifat khusus ini harus mengikuti contoh rasul yang diperbolehkan melalui ketentuan yang dimuat dalam hadits-hadits shahih. Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanaan ibadah ini adalah: *"semua haram, kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah."*

Pekerjaan pekerjaan di luar ketentuan-ketentuan itu dianggap tidak sah atau batal atau dikenal dengan istilah *bid'ah*.

### 2. Ibadah umum atau ibadah *mu'amalah*.

Yaitu bentuk peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi SAW. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat.

Kaidah umum menyebutkan: *"Semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang Allah dan Rasul-Nya."*

Ibadah umum mencakup aturan-aturan keperdataan, seperti hubungan yang menyangkut ekonomi, bisnis, jual-beli, utang-piutang, perbankan, perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Juga aturan publik, seperti pidana, tata negara, dan lain-lain.

## C. Sumber Syari'ah

### 1. Al-quran

Yaitu, kalimat-kalimat Allah (kalamullah) bersifat qadim dan mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., disampaikan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah.

Al-Quran merupakan wahyu yang datang dari Allah s.w.t yang telah disampaikan secara mutawatir, yaitu diriwayatkan sejumlah besar orang yang tidak berkesempatan untuk berdusta.

### 2. As-sunnah

Menurut bahasa, as-sunnah adalah suatu kebiasaan atau tradisi bagi seseorang, kelompok ataupun masyarakat. Menurut istilah adalah : Segala yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w.ada berupa kata-kata, perbuatan maupun pengakuan.

Semua mazhab dalam Islam menerima as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Namun ia dikategorikan sebagai yang kedua sesudah al-Quran. Ini adalah berdasarkan kepada perintah Allah supaya kita mematuhi perintah Rasulullah. Allah berfirman: *"Segala apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah dan segala yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah"*. (QS. Al-Hasyr : 7)

Maksudnya : “ Sesiapa mematuhi Rasul maka dia telah mematuhi Allah ”. (QS. An-Nisa’ : 80)

Sabda Nabi s.a.w. sebagaimana terdapat dalam kitab Muwaththa Malik:

*“Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara, yang kalau kamu berpegang dengan kamu tidak mungkin sesat, keduanya itu ialah Kitabullah (al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya”.*

### 3. Ijmak

Ijmak ulama ialah persetujuan kesemua ulama’ mujtahidin selepas wafatnya Rasulullah s.a.w. dalam perkara-perkara hukum syarak.

Hukum yang telah disepakati oleh semua ulama’ mujtahidin tentang sesuatu perkara, maka hukum tersebut merupakan hukum agama yang wajib dipatuhi.

### 4. Qias

Yaitu, menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam al-Quran atau al-Hadith atau ijmak ulama dengan masalah yang telah dijelaskan hukumnya di dalam salah satu daripada dalil tersebut berdasarkan antara keduanya ada persamaan pada illah (sebab) hukum. Qias menjadi hujjah (dalil) bagi hukum-hukum agama yang bersifat amaliah.

#### Daftar Bacaan

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih. Bogor: Pustaka At-Taqwa.

Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, cet. Ke-2, h. 413

Abi al-Husein Ahmad ibn Farits ibn Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Yusuf al-Qardlawi, *Madkhal li Dirasat al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t,

Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyi’ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruhu*, Kairo: Salsalat al-Buhuts al-Islamiyah, 1970

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, tt,

Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997



## SYIRIK



### A. Pengertian

Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo'a kepada selain Allah disamping berdo'a kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo'a dan sebagainya kepada selainNya.

Karena itu, barangsiapa menyembah selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar.

### B. Dalil Tentang Larangan Syirik

Berikut adalah Allah Swt. firman Allah tentang syirik:

1. *Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar* [Luqman: 13]  
Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadaNya, jika ia meninggal dunia dalam kemusyri-

kannya.

2. *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*. [An-Nisaa': 48]

Surga-pun Diharamkan Atas Orang Musyrik.

3. *Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun* [Al-Maa'idah: 72]

Syirik Menghapuskan Pahala Segala Amal Kebajikan.

4. *Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan* [Al-An'aam: 88]
5. *Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-Nabi) sebelumnya: "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi"* [Az-Zumar: 65]

Orang Musyrik Itu Halal Darah Dan Hartanya.

6. *...Maka bunuhlah orang-orang musyirikin dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian...* [At-Taubah: 5]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka ada pada Allah Azza wa jalla*”

Syirik adalah dosa besar yang paling besar, kezhaliman yang paling zhalim dan kemungkaran yang paling mungkar.

### C. Jenis-Jenis Syirik.

Syirik Ada Dua Jenis : Syirik Besar dan Syirik Kecil.

#### 1. Syirik Besar

Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika ia meninggalkan dunia dan belum bertaubat daripadanya.

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Syirik Besar Itu Ada Empat Macam.

- a. Syirik Do’a, yaitu di samping dia berdo’a kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ia juga berdo’a kepada selainNya.

- b. Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala
- c. Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah
- d. Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.

#### 2. Syirik Kecil

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.

Syirik Kecil Ada Dua Macam.

- a. Syirik Zhahir (Nyata)

Yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik*”

Qutailah Radhiyallahuma menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan berkata: “Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengucapkan: “Atas kehendak Allah dan kehendakmu” dan mengucapkan: “Demi Ka’bah”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan para Shahabat apabila hendak bersumpah supaya meng-ucapkan, “Demi Allah Pemilik Ka’bah” dan mengucapkan: “Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu”

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan. “Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan” Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah. “Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan”

Kata (kemudian) menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah.

b. Syirik Khafi (Tersembunyi)

Yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya’ (ingin dipuji orang) dan sum’ah (ingin didengar orang) dan lainnya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. “Mereka (para Shahabat) bertanya: “Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Yaitu riya”

### D. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil.

Syirik Akbar atau syirik besar adalah syirik yang membatalkan syahadat dan keislaman seseorang, sedangkan syirik ashghar adalah tindakan maksiat yang oleh Allah dan Rasulnya dinamakan dengan syirik tetapi tidak membatalkan syahadat dan keislaman seseorang.

Contoh syirik akbar adalah berdo’a kepada selain Allah, menyembelih binatang untuk berhala, mentaati perintah seseorang untuk bermaksiat dan lain-lain.

Adapun contoh syirik ashghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah, sebagaimana sabda Rasulullah

*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik.* (HR Abu dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad)

Setelah melihat batasan dan contoh, kita bisa lebih jauh membedakan antara syirik besar dan syirik kecil;

1. Syirik besar membatalkan keislaman, syirik kecil tidak
2. yirik besar menyebabkan seseorang masuk neraka selama-lamanya syirik kecil tidak
3. Syirik besar menyebabkan rusaknya semua amal, syirik kecil tidak
4. Cara bertaubat dari syirik akbar dengan bersyahadat lagi, syirik ashghar cukup dengan istighfar
5. Syirik besar mengharuskan adanya keterputusan secara total hubungan cinta kasih dari orang mukmin, sedangkan syirik kecil tidak total, tetap dicintai karena imannya dibenci kemaksiatannya.

### E. Akibat Syirik

Syirik tidak diridlai Allah, kezaliman yang besar dan mengakibatkan bencana di dunia dan neraka di akhirat. Orang musyrik akan menyesal di akhirat, tuhan yang mereka sekutukan tidak dapat menolongnya dari azab Allah . Kaum Nabi Nuh ditimpa bencana berupa air bah yang menenggelamkan dunia . Dalam hal ini Allah berfirman:

Dan difirmankan: “Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah, ” Dan airpun disurutkan, perintahpun dis-

eleaskan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: “Binasalah orang-orang yang zalim. ”.

## F. Bertaubat Dari Syirik

Adapun bertaubat dari perbuatan kedua jenis syirik tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis syirikinya. Bila bertaubat dari syirik akbar tentunya dengan masuk Islam kembali, karena pada hakekatnya pelakunya telah murtad (keluar dari Islam). Sedangkan bertaubat dari syirik ashghor ialah dengan meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan menyempurnakan tauhidnya sehingga terjauh dari kedua jenis syirik tersebut. Maka kita harus rajin-rajin mempelajari tauhid dan segala perbuatan syirik yang akan merusakannya. Dan setiap saat kita harus bertaubat dari perbuatan syirik yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui.

## G. Dosa Syirik

Syirik adalah dosa besar, karena:

1. syirik adalah tindakan penyerupaan makhluk dengan khaliq dalam masalah-masalah ketuhanan (uluhiyah). Mensejajarkan (menye-kutukan) sesuatu bersama Allah adalah tindak penyerupaan sesuatu itu dengan Allah. Ini adalah kedzaliman yang besar. Allah SWT berfirman (sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kedzaliman yang besar). Dzalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempersembahkannya bukan kepada yang berhak.
2. Allah mengabarkan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik, jika ia tidak bertaubat. Allah SWT berfirman:  
*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*
3. Allah mengabarkan bahwa Dia mengharamkan surga bagi orang musyrik dan bahwasanya ia akan kekal dan dikekalkan di neraka jahannam. Allah berfirman:  
*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun*
4. Allah memberitakan bahwa syirik itu melenyapkan pahala semua amalan. Allah berfirman:  
*Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan juga firman-Nya: Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi) dsb.*

## H. Sikap Yang Dianjurkan Dalam Menghadapi Kaum Musyrik

Tema Al-Qur'an tentang syirik adalah tema yang sangat serius, mengandung pesan-pesan yang sangat berharga, nasehat-nasehat bijak demi kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia. Masalah syirik adalah masalah yang memang serius, oleh karenanya haruslah kita hadapi dengan serius dan penuh kesabaran. Di bawah ini adalah sikap-sikap yang dianjurkan dalam menghadapi kaum musyrikin sesuai ajaran Al-Qur'an:

1. Nabi Ibrahim harus dijadikan contoh, seorang nabi yang hanif tidak musyrik,

selalu berdakwah dengan hikmah, mau'idhah hasanah dan logika sehat.

2. Mencari titik temu dengan kaum musyrikin dan ahlul kitab untuk bertauhid saja (dialog / dakwah billisan)
3. Aktif menyuarakan tauhid dan menginformasikan kesesatan-kesesatan dan kelemahan syirik dan akibatnya .
4. Ikrar tauhid di hadapan Allah dan manusia
5. Tidak menikahkan kaum mu'min dengan kaum musyrikin, baik laki-laki maupun perempuan

### Daftar Bacaan

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Depag RI, 2006

Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Al-Ma'rifah, 1990

Abu Abdillah al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Dar al-kutub al-Ilmiyah

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Tafsir Ibnu Katsir), Dar Ihya at-Turats al-'Arabi

Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, Dar as-Salam, Riyadl, 1414 H / 1993 M

Shalih Fauzan al-Fauzan, *Kitab at-Tauhid*, Muassasah al-Haramain al-Khairiyyah, Kingdom of Saudi Arabia

## SYIRKAH



### A. Pengertian Syirkah (Kerja Sama).

Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* atau *khalatha ahada minal malaini* yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Demikian dinyatakan oleh Taqiyudin, yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berpendapat, antara lain:

*“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.*

Menurut Muhammad Al-Syabini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah: *“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.*

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah:

*“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.*

Menurut Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Yang paling ditekankan dalam syirkah yaitu asas kejujuran karena bertapapun, hal ini berhubungan dengan bisnis suatu kerjasama dalam usaha tertentu, hal ini juga telah dicontohkan oleh nabi dengan hadistnya :

*“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka”* (HR : Abi Daud)

Hadist ini disebutkan di dalam kitab hadist sebanyak empat kali yaitu di dalam kitab sunnah Abi Daud (3383), Al-Hakim (52) jus 2, Ad-Daruqutni (303), dan Al-Baihaqi (78) jus 6, tetapi kami hanya mengambil di dalam kitab sunnah Abi Daud.

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa serikat itu adalah kerja sama atau perseroan



dalam hal bisnis baik antara dua belah pihak maupun lebih dari dua orang, gambaran yang diberikan oleh hadist diatas adalah implikasi yang harus diutamakan dalam syirkah adalah kejujuran, maka tidak boleh ada perkhianatan antara kedua belah pihak.

Perkhianatan yang dilakukan dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, jika ada indikasi-indikasi atau telah terjadinya pengkhianatan maka pihak yang berserikat dapat keluar dari perserikatas tersebut.

Penjelasan yang gamblang dari hadist tersebut mengisyaratkan kita untuk tidak melakukan perkhianatan baik dalam hal modal maupun keuntungan, didalam islam ini disebut tindakan kezhaliman, sebagaimana firman allah: *“dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain.* (QS. Shaad : 24)

Pada dasarnya prinsi yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam *ta’awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memilki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja,

Sistem bagi keuntungan tentunya berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana pemilik modal tidak terlibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan usaha, apapun yang terjadi pihak pemodal memiliki keuntungan prosentatif dari besarnya modal investasi.

## B. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama’ hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua macam, yaitu ijab dan Kabul, sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.

Di dalam kitab bidayatul mujtahid dijelaskan bahwa rukun syirkah ialah:

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta.
2. Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkat.
3. Mengetahui kada harta dari dua orang yang berserikat.

Syara-syarat yang berhubungan dengan syirkah Secara garis besar syarat dari syirkah ialah *harta* dan *aqad*. Sedangkan menurut hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:

1. sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini ada dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diadkkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkena-



an dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

2. sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan
4. adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah in'am* sama dengan *syirkah mufawadhah*.

### C. Macam-macam Syirkah

Rana-rana kajian syirkah sangatlah luas, apa lagi pada zaman sekarang ini banyak para pemilik modal untuk melakukan syirkah dalam istilah modernnya relation bisine, atau lainnya, tetapi kalau kita kaji secara fiqh secara garis besar syirkah itu dibagi menjadi dua macam :

#### 1. Syirkah milk

Yang dimaksud dengan syirkah milk adalah “ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah”. Dan syirkah ‘uqud ada syirkah syirkah lah ibarat akad yang terjadi

antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan”.

Syirkah ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. syirkah milk jabar (berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa) dan
- b. syirkah milk ikhtiyar (berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya).

#### 2. Syirkah Uqud

Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah perserikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.

secara garis besar Imam Hanifah membagi syirkah uqud menjadi dua yaitu *syirkah milk* dan *syirkah ‘uqud*.

- a. syirkah ‘uqud al-amwal (“ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dengan keuntungan”)
- b. syirkah ‘uqud bi al-abdan dan syirkah uqud bi al wujud (“dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta di dalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha”).

Imam-imam selain hanifah membagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Syirkah Inan

Yang dimaksud dengan syirkah inan ialah mengeluarkan semua harta untuk digabung menjadi satu, kemudian dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadar harta yang dikeluarkan. Menurut para ulama' ini adalah model syirkah yang diperbolehkan.

b. Syirkah wujuh

Yang dimaksud dengan syirkah wujuh ialah kerjasama antar tiga pihak yang mana pihak kedua dan ketiga tidak mengeluarkan modal, dan hasilnya dibagi bersama. Disini asas yang ditekankan adalah *al-Siddiq wa Al-Amanah*.

Saya contohkan misalnya, pihak A dan B dan C bekerja sama, modal yang digunakan yaitu modal si A, sedangkan si B dan C ikut mengelola usaha tersebut tanpa mengeluarkan modal.

c. Syirkah Mufawadhah

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Modal harus sama banyak, bila ada salah satu diantara mereka lebih banyak modalnya maka syirkah tersebut tidak syah.
2. Memiliki kekuasaan absolut terhadap serikat tersebut.
3. Satu agama, atau sesama muslim.

4. Memiliki hak untuk mengelola dan menentukan keuntungan.

b. Syirkah Abdan

Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha atau pekerjaan atau lebih mudahnya persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima kerja yang akan dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi bersama, seperti pemborong bangunan. Instalasi listrik, atau pekerjaan diantara dua penjahit.

#### **D. Perbandingan Bentuk-bentuk Syirkah Menurut Imam Mazhab Dari perspekti Hukum**

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam mengkaji fiqh muamalah kita tidak boleh terpaku kepada salah satu imam saja, dikarenakan dalam perkembangannya fiqh bisa saja berubah dengan pemahaman ulama'-ulama' salaf, banyaknya pendapat yang diutarakan oleh para imam mazhab kita.

Kalu kita perhatikan, dari segi pembagian bentuk-bentuk syirkah diatas, banyaknya macam-macam syirkah, yang menjadi pertanyaan apakah hukum-hukum yang telah duutarkan oleh para imam tersebut bisa di implementasikan dalam kehidupan modrn sekarang ini, berikut pendapat-pendapat para ulama' mazhab terkait dengan hukum masing-masing syirkah tersebut.

Dari kalangan hanafi menyetu-

jui (membolehkan) keempat macam syirkah uqud tersebut, sedangkan ulama' syafi'iyah atau imam syafi'I melarang syirkah abdan, mufawadah, dan wujud. Yang hanya dibolehkan adalah syirkah 'inan. Maliki menyemakati syirkah abdan, 'inan, mufawadah dan melarang syirkah wujud. Hanbaliyah syirkah 'inan, wujud dan abdan dan melarang syirkah mufawadah.

Setelah telusuri faktor-faktor yang menyebabkan para imam tersebut melarang masing-masing syirkah tersebut, maka sulit bagi penulis untuk melacakinya, dikarenakan referensi yang terbatas, tetapi kalau ditinjau dari sejarah pembentukan hukum tersebut tidak terlepas dari faktor perekonomian dan budaya syirkah di daerah masing.

### E. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan

pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun yang lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang ber akibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham syirkah.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, maka menjadi resiko bersama.

### Daftar Bacaan

- Al-Asqalani, Hafid Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Dar Al-Kutub Al-Islamiah. Kalibata. 2002.
- Ayyub, Hasan. *Al-Muamalah Al-Maliah*. Dar Al-Salam. Qahirah. 2006.
- A. Mas'adi, Ghufon. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press. Jakarta. 2002.
- Al-Zahili, Wahab. *Mu'amalah Al-Maliah Al-Ma'ashir*. Dar Al-Fiqr. Damaskus. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Muhammad bin Ahmad, Qadi Abi Walid. *Bidayatul Mujtahid*. Maktabah Al-Syuruk Al-Dauliah. Qahirah. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja grafindo persada. Jakarta. 2008.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung. 2001.

# T

## TA'ARUF DAN PACARAN



### A. Pengertian

Ta'aruf adalah pengenalan laki laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tertib yang tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong, niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan.

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa sesungguhnya dalam Islam tidak mengenal adanya istilah pacaran, melainkan ta'aruf. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT. (*Al-Isra*:32) :

*"Dan janganlah kamu dekati zina. Sebenarnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk."*

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (yakni, merelakan istri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina)." (HR.Nasa'i, Ahmad)

Pacaran adalah budaya orang-orang jahil yang tanpa melalui tertib tetap yang cenderung menghalalkan segala cara. Contoh : Boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat.

### B. Perbedaan Antara Ta'aruf dengan Pacaran

Di jaman sekarang ini seringkali kita menemukan orang yang lagi pacaran, entah itu di jalan, mal, kampus, jembatan layang,

taman kota, atau di mana pun pasti ada. Terlebih lagi saat ini acara-acara televisi sangat gamblang mengekspos kehidupan cinta para remaja yang kian hari kian membawa dampak negatif bagi para pemirsanya.

Sebetulnya apa sih pacaran itu? Biasanya kalau ada cowok dan cewek saling suka, salah satunya menyatakan cinta dan yang lainnya menerima, itu berarti sudah pacaran. Buat sebagian orang pacaran itu isinya jalan berdua, makan, nonton, curhat-curhatan, mesra-mesraan. Pokoknya hanya untuk melakukan kesenangan semata. Ada pula orang yang menganggap tujuan pacaran itu untuk lebih mengenal sebelum menuju pernikahan.

Sebagai umat Islam kita perlu mengkritisi apakah “praktek pacaran” yang banyak dilakukan orang ini sesuai atau tidak dengan aturan-aturan dalam Islam.

Berikut adalah penjabaran mengenai perbedaan antara pacaran dengan ta’aruf:

*Pertama.* Orang kalau sedang berpacaran maunya berdua terus. Beberapa hari enggak ditelepon sudah resah, seharian enggak disms sudah kangen. Begitu ketemu ingin memandang wajahnya terus, seakan dunia hanya milik berdua. Tak jarang pula terlihat sampai mojok berdua di tempat sepi, kemudian bermesra-mesraan. Sebaiknya berhati-hati, sebab Rasulullah SAW bersabda : “Tiada bersepi-sepian seorang lelaki dan perempuan, melainkan syaitan merupakan orang ketiga di antara mereka.”

*Kedua.* Kalau sedang pacaran rasanya seperti dimabuk cinta. Lupa dengan yang

lainnya. Hati-hati juga bila seperti ini karena nanti kita bias lupa sama tujuan Allah menciptakan kita (manusia). Firman Allah SWT : “Dan tidak kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaKu.” (QS 51 : 56)

*Ketiga.* Bukan rahasia lagi kalau di jaman serba permisif ini seks sudah menjadi bumbu penyedap dalam pacaran (Majalah Hai edisi 4-10 Maret 2002). Majalah Kosmopolitan juga mengadakan riset di lima universitas terbesar di Jakarta, dan ternyata dari yang mengaku pernah melakukan aktivitas seksual, sebanyak 67,1% pertama kali melakukan dengan pacarnya.

*Keempat.* Ternyata pacaran bukan jaminan akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Banyak orang di sekitar kita yang sudah bertahun-tahun pacaran ternyata kandas di tengah jalan. Pacaran pun tidak menjadikan kita tahu segalanya tentang si dia. Banyak yang sikapnya berubah setelah menikah.

Kalau kini kita telah mengetahui praktek pacaran tidak menjadi suatu jaminan bahkan banyak melanggar aturan Allah dan tidak mendapat ridho-Nya, masihkah kita akan tetap melakukannya?

Tetapi seringkali timbul pertanyaan, lalu kalau bukan dengan pacaran, bagaimana kita dapat bertemu dengan jodoh kita? Jaman sekarang kan kita enggak bisa percaya begitu saja sama orang, jadi perlu ada peninjauan. Sudah pasti Islam pun mengatur hal seperti ini, karena segala sesuatu aspek dalam kehidupan kita sesungguhnya

sudah diatur dan tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Untuk mengatasi hal tersebut, kita mengenalnya dengan sebutan ta'aruf, yang berarti pengenalan.

Berikut adalah hal-hal mengenai ta'aruf:

1. Ta'aruf itu sebenarnya hanya untuk penjajagan sebelum menikah. Jadi kalau salah satu atau keduanya tidak merasa cocok bisa menyudahi ta'arufnya. Ini lebih baik daripada orang yang pacaran lalu putus. Biasanya orang yang pacaran hatinya sudah bertaut sehingga kalau tidak cocok sulit putus dan terasa menyakitkan. Tapi ta'aruf, yang Insya Allah niatnya untuk menikah Lillahi Ta'ala, kalau tidak cocok bertawakal saja, mungkin memang bukan jodoh. Tidak ada pihak yang dirugikan maupun merugikan.
2. Ta'aruf itu lebih fair. Masa penjajagan diisi dengan saling tukar informasi mengenai diri masing-masing baik kebaikan maupun keburukannya. Bahkan kalau kita tidurnya sering ngorok, misalnya, sebaiknya diberitahukan kepada calon kita agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Begitu pula dengan kekurangan-kekurangan lainnya, seperti mengidap penyakit tertentu, enggak bisa masak, atau yang lainnya. Informasi bukan cuma dari si calon langsung, tapi juga dari orang-orang yang mengenalnya (sahabat, guru ngaji, orang tua si calon). Jadi si calon
3. Dengan ta'aruf kita bisa berusaha mengenal calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini bisa terjadi karena kedua belah pihak telah siap menikah dan siap membuka diri baik kelebihan maupun kekurangan. Ini akan menghemat waktu yang cukup besar. Coba bandingkan dengan orang pacaran yang sudah lama pacarannya, tetapi sering merasa belum bisa mengenal pasangannya. Bukankah sia-sia belaka?
4. Melalui ta'aruf kita boleh mengajukan criteria calon yang kita inginkan. Kalau ada hal-hal yang cocok Alhamdulillah, tetapi bila ada yang kurang cocok bisa dipertimbangkan dengan memakai hati dan pikiran yang sehat. Keputusan akhirpun tetap berdasarkan dialog dengan Allah melalui shalat istikharah. Berbeda dengan orang yang mabuk cinta dan pacaran. Kadang hal buruk pacarnya, misalnya suka memukul, suka mabuk, tetap di-

enggak bisa ngaku-ngaku dirinya baik. Ini berbeda dengan orang pacaran yang biasanya semu dan penuh kepura-puraan. Yang perempuan akan dandan habis-habisan dan malu-malu (sampai makan pun jadi sedikit gara-gara takut dibilang rakus). Yang laki-laki biarpun lagi bokek tetap berlagak kaya, traktir ini dan itu (padahal dapat duit dari minjem teman atau hasil ngerengek ke orang tua).



terimanya padahal hati kecilnya tidak menyukainya. Tapi karena cinta (atau sebenarnya nafsu) terpaksa menerimanya.

5. Kalau memang ada kecocokan, biasanya jangka waktu ta'aruf ke khitbah (lamaran) dan ke akad nikah tidak terlalu lama. Ini bisa menghindarkan kita dari berbagai macam zina termasuk zina hati. Selain itu tidak ada perasaan "digantung" pada pihak perempuan. Karena semuanya sudah jelas tujuannya adalah untuk memenuhi sunah Rasulullah yaitu menikah.
6. Dalam ta'aruf tetap dijaga adab berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya ada pihak ketiga yang memperkenalkan. Jadi kemungkinan berkhawatir (berdua-duaan) menjadi semakin kecil, yang artinya kita terhindar dari zina.

Dilihat dari berbagai macam perbedaan di atas, ternyata ta'aruf memiliki banyak kelebihan dan manfaat dibandingkan dengan pacaran. Dan di ridhai oleh Allah SWT tentunya. Maka dari itu, sahabat, mulailah sejak dini kita mawas diri akan kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

### C. Tata cara Ta'aruf Islami

Ta'aruf merupakan sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan. Ta'aruf sangat berbeda dengan pacaran. Ta'aruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi

pasangan yang ingin menikah. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan ta'aruf adalah dari segi tujuan dan manfaat.

Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina dan maksiat. Sedangkan ta'aruf jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan.

Ketika melakukan ta'aruf, seseorang baik pihak laki-laki atau perempuan berhak untuk bertanya yang mendetail, seperti tentang penyakit, kebiasaan buruk dan baik, sifat dan lainnya. Kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikannya. Karena bila tidak jujur, bisa berakibat fatal nantinya. Dalam upaya ta'aruf dengan calon pasangan, pihak laki-laki dan perempuan dipersilahkan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait dengan kepentingan masing-masing nanti selama mengarungi kehidupan. Tapi tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya. Tidak boleh dilakukan hanya berdua saja, tetapi harus ada yang mendampingi dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Jadi ta'aruf bukanlah bermesraan berdua, tapi lebih kepada pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan sebuah perjalanan panjang berdua. Sisi yang dijadikan pengenalan tidak hanya terkait dengan data global, melainkan juga termasuk hal-hal kecil yang menurut masing-masing pihak cukup penting.

Misalnya masalah kecantikan calon istri, dibolehkan untuk melihat langsung wajahnya dengan cara yang seksama, bukan hanya sekedar curi-curi pandang atau

mengintip fotonya. Justru Islam telah memerintahkan seorang calon suami untuk mendatangi calon istrinya secara langsung face to face, bukan melalui media foto, lukisan atau video.

Karena pada hakikatnya wajah seorang wanita itu bukan aurat, jadi tidak ada salahnya untuk dilihat. Dan khusus dalam kasus ta'aruf, yang namanya melihat wajah itu bukan cuma melirik-melirik sekilas, tapi kalau perlu dipelototi dengan seksama. Periksalah apakah ada jerawat numpang tumbuh disana. Begitu juga dia boleh meminta diperlihatkan kedua tapak tangan calon istrinya. Juga bukan melihat sekilas, tapi melihat dengan seksama. Karena tapak tangan wanita pun bukan termasuk aurat.

Selain urusan melihat fisik, ta'aruf juga harus menghasilkan data yang berkaitan dengan sikap, perilaku, pengalaman, cara kehidupan dan lain-lainnya. Hanya saja, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan koridor syariat Islam. Minimal harus ditemani orang lain baik dari keluarga calon istri atau dari calon suami. Sehingga tidak dibenarkan untuk pergi jalan-jalan berdua, nonton, boncengan, kencan, dan sebagainya dengan menggunakan alasan ta'aruf. Janganlah ta'aruf menjadi pacaran. Sehingga tidak terjadi khalwat dan ikhtilat antara pasangan yang belum resmi menjadi suami istri.

Bila kita cermati ayat atau hadist tentang pernikahan, maka kita akan menemukan bahwa kita di anjurkan untuk menikah

dengan orang yang kita sukai. Dalam hal ini, suka menjadi "*Hal*" atau *Syarat* untuk menikah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh imam Ahmad dengan sanad hasan dari Jabir Bin Abdillah Al-Anshari yang menuturkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda "*Jika salah seorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita dan mampu melihat (tanpa sepengetahuan wanita tersebut), bagian dan anggota tubuh wanita tersebut, sehingga bisa mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah*".

Juga hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi. Dia menceritakan bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan "*Wahai Rasulullah aku datang untuk menghadiahkan diriku padamu*". Rasulullah SAW lantas memandangnya dari atas sampai bawah, setelah itu menundukkan kepala. Allah SWT Berfirman : "*Tidak Halal bagi kamu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu*". (Al-Ahzab:53).

Juga Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 3 : "*Maka nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai*". Dari penjelasan ini jelas bahwa *Ta'aruf* berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang bisa membuat kita tertarik / suka dan yakin akan menikahi orang tersebut.

Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar aktivitas ta'aruf :

1. *Apakah Boleh pada saat Ta'aruf saling mengirim sms, saling menelepon?*

Menelepon ataupun saling berkirim sms, hukumnya adalah mubah selama aktivitas tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran atau kefasikan. Walaupun dari sering menelepon atau berkirim sms bisa membuat kita rindu dan sering memimpikan atau membayangkan dia. Allah SWT berfirman *"Tidaklah dosa bagimu, jika..... kamu pelihara dalam Qalburnu, Allah maha mengetahui bahwa kamu teringat-ingat kepada mereka"* (Al-Baqarah:235).

2. *Bolehkah ketika Ta'aruf kita berkunjung kerumah Wanita atau janji-janji untuk bertemu di suatu tempat?*

Syara' telah membolehkan kita untuk berbicara dengan wanita yang bukan mahram selama itu dilakukan di tempat terbuka atau umum. Sehingga memungkinkan orang lain untuk mendengar atau mengawasinya. Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan *"Nabi tidak berkhawat dengan non mahram kecuali dalam keadaan mereka tidak tertutup dari pandangan mata orang lain dan suara mereka berdua dapat di dengar orang lain, walaupun orang tersebut tidak mendengarnya dengan jelas apa yang merea bicarakan"* (Fathul Barr Syarah Shahih Bukhari Juz II Halaman 246-247).

3. *Bagaimana hukum seorang ikhwan (laki-laki) mengungkapkan perasaan-nya (sayang atau cinta) kepada seorang akhwat (wanita) calon istrinya ?*

Pacaran bukanlah alternatif yang ditolerir dalam Islam untuk mencari dan

memilih pasangan hidup. Menjadi jelas pula bahwa tidak boleh mengungkapkan perasaan sayang atau cinta kepada calon istri selama belum resmi menjadi istri. Baik ungkapan itu secara langsung atau lewat telepon, ataupun melalui surat. Karena saling mengungkapkan perasaan cinta dan sayang adalah hubungan asmara yang mengandung makna pacaran yang akan menyeret ke dalam fitnah. Demikian pula halnya berkunjung ke rumah calon istri atau wanita yang ingin dilamar dan bergaul dengannya dalam rangka saling mengenal karakter dan sifat masing-masing, karena perbuatan seperti ini juga mengandung makna pacaran yang akan menyeret ke dalam fitnah. Wallahul musta'an (Allah-lah tempat meminta pertolongan).

Adapun cara yang ditunjukkan oleh syariat untuk mengenal wanita yang hendak dilamar adalah dengan mencari keterangan tentang yang bersangkutan melalui seseorang yang mengenalnya, baik tentang biografi (riwayat hidup), karakter, sifat, atau hal lainnya yang dibutuhkan untuk diketahui demi maslahat pernikahan. Bisa pula dengan cara meminta keterangan kepada wanita itu sendiri melalui perantaraan seseorang seperti istri teman atau yang lainnya. Dan pihak yang dimintai keterangan berkewajiban untuk menjawab seobyektif mungkin, meskipun harus membuka aib wanita tersebut karena ini bukan termasuk dalam kategori ghibah yang tercela. Hal ini termasuk dari enam perkara yang dikecualikan dari ghibah, meskipun menyebutkan

aib seseorang. Demikian pula sebaliknya dengan pihak wanita yang berkepentingan untuk mengenal lelaki yang berhasrat untuk meminangnya, dapat menempuh cara yang sama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits Fathimah bintu Qais ketika dilamar oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, lalu dia minta nasehat kepada *Rasulullah SAW* bersabda :

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ،  
وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي  
أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

“Adapun Abu Jahm, maka dia adalah lelaki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya . Adapun Mu'awiyah, dia adalah lelaki miskin yang tidak memiliki harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid.” (HR. Muslim). Para ulama juga menyatakan bolehnya berbicara secara langsung dengan calon istri yang dilamar sesuai dengan tuntunan hajat dan maslahat. Akan tetapi tentunya tanpa khalwat dan dari balik hijab. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Asy-Syarhul Mumti'* (130-129/5 cetakan Darul Atsar) berkata: “Bolehnya berbicara dengan calon istri yang dilamar wajib dibatasi dengan syarat tidak membangkitkan syahwat atau tanpa disertai dengan menikmati percakapan tersebut. Jika hal itu terjadi maka hukumnya haram, karena setiap orang wajib menghindar dan menjauh dari fitnah.” Perkara ini diistilahkan dengan ta'aruf. Adapun terkait dengan hal-hal yang lebih

spesifik yaitu organ tubuh, maka cara yang diajarkan adalah dengan melakukan nazhor, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar. Nazhor memiliki aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang membutuhkan pembahasan khusus.

#### D. Berta'aruf ala Rasulullah

Banyak orang mengatakan bahwasanya pacaran adalah budaya dan produk dari Negara barat. Padahal sesungguhnya, Rasulullah SAW pun dahulu mengalami pacaran (atau nama lainnya *tanazhur*) yang artinya saling menaruh perhatian.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku telah diberi karunia dengan cintanya Khadijah kepadaku.” (HR Muslim, Bab “Keutamaan Khadijah”).

Ibnu al-Atsir menceritakan dalam *Tarikh*-nya bahwa setelah mendengar kabar tentang sifat-sifat Muhammad SAW, Siti Khadijah menawarkan kesempatan kepada beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Tawaran ini diterima dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar (daripada bila dibawa oleh orang lain). Lantas, Ibnu al-Atsir mengungkapkan “Siti Khadijah sangat gembira menerima keuntungan yang besar itu, tetapi kekagumannya kepada orang yang telah diujinya itu jauh lebih mendalam.” (Kekaguman yang mendalam inilah yang kita kenal sebagai rasa CINTA. Sedangkan ekspresinya kita sebut sebagai (“bercinta.”)

Perhatikanlah bahwa diantara mereka berdua tidak hanya terjadi proses taar-

uf (dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dsb). Diantara mereka ternyata terdapat pula “interaksi yang mendalam” dalam bentuk kerjasama bisnis. Interaksi yang mendalam seperti itulah salah satu perbedaan utama antara pacaran islami dan taaruf.

Pola pacaran islami (alias tanazhur) dengan model kerjasama ala Khadijah-

Muhammad itu dapat kita jadikan teladan. Dengan si dia yang Anda sayangi, Anda dapat menjalin kerjasama bisnis, belajar bersama, atau pun melakukan kegiatan bersama lainnya yang membawa manfaat sebesar-besarnya. Justru kalau Anda hanya bertaaruf dengan si dia tanpa interaksi yang mendalam, maka Anda belum sepenuhnya memenuhi Sunnah Nabi tersebut.

#### Daftar Bacaan

El-Bantanie, Muhammad Syafi’i. 2011. *Pacaran, Bolehkah dalam Islam?*. Jakarta : Gramedia.

Hana, Leyla. 2012. *Taaruf; Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Gramedia.

Shihab, M. Quraish. 2008. *M. Quraish Shihab Menjawab – 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.

Thawilah, Abdul Wahhab Abdussalam. 2007. *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Jakarta: Almahira.

Tim Dosen PAI. 2010. *Buku Daras; Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya*. Malang: Pusat Pembinaan Agama (PPA) Universitas Brawijaya.

# TABZIR



## A. Pengertian Tabzir

Kata tabzir berasal dari kata bahasa arab yaitu bazara, yubaziru tabzir yang artinya pemborosan sehingga menjadi sia-sia, tidak berguna atau terbuang. Secara istilah tabzir adalah membelanjakan/mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan dijalan Allah. Sifat tabzir ini timbul karena adanya dorongan nafsu dari setan dan biasanya untuk hal-hal yang tidak disenagi oleh Allah serta ingin dipuji oleh orang lain

Jika israf menekankan pada berlebih-lebihannya maka, tabzir menekankannya pada kesia-sian benda yang digunakan itu. Sikap tabzir dapat terjadi dalam berbagai hal, misalnya boros dalam menggunakan uang, boros dalam menggunakan harta, boros dalam menggunakan waktu dan lain sebagainya. Agama Islam melarang pada setiap umatnya untuk berlaku boros, karena hal tersebut dapat merugikan pada diri sendiri dan orang lain.

## B. Dalil tentang Larangan Tabzir

Perilaku tabzir dilarang oleh Allah swt sebagaimana firman-Nya:

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”* (QS. Al-Isra:26-27)

Berdasarkan ayat di atas, orang yang berlaku tabzir atau boros disamakan dengan saudara setan. Padahal setan adalah makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya tempat kembali orang yang ingkar adalah neraka yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Contoh perilaku tabzir adalah mengadakan pesta-pesta yang tidak perlu dan tidak dicontohkan dalam Islam

Pesta-pesta semacam itu memakan banyak biaya. Banyak pula makanan dan minuman yang tersia-siakan. Jika dana itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, berapa banyak orang yang akan terbantu. Terlebih lagi perilaku semacam itu akan membawa seseorang pada kesombongan. Ia termotivasi untuk memamerkan kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya.

## C. Hal-hal yang Termasuk Tabzir

Selama manusia masih hidup berarti ia masih memerlukan makan, minum, berpakaian, dan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi agar tetap bisa bertahan hidup. Bagi sebagian orang, untuk memenuhi kebutuhannya ia harus bekerja keras dan itupun han-

ya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, ada juga sebagian masyarakat yang tidak kebutuhan dasar saja yang terpenuhi tetapi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan mewah bisa terpenuhi. Bila manusia menu-ruti seluruh keinginannya pastilah ia akan menjadi orang yang selalu merasa kurang dan terjebak pada kesenangan sesaat.

Beberapa tindakan yang tergolong se-bagai perbuatan tabzir, yaitu :

1. Membantu orang lain dalam kema-khsiatan. Contoh : Memberi sumban-gan kepada orang untuk meminum-minuman keras
2. Mengkonsumsi makanan/minuman yg tidak ada manfaatnya dan justru mem-bahayakan bagi jiwa dan raga. misal : Rokok
3. Orang yang bersodakoh tetapi tidak ikhlas
4. Merayakan Hari Raya lebaran dengan berlebihan
5. Merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syari'at

#### **D. Akibat dari Perbuatan Tabzir**

Setiap aturan yang telah Allah buat un-tuk Hamba-Nya sudah pasti mengandung

hikmah/manfaat bagi hamba-Nya, begitu-pun larangan terhadap perbuatan *tabzir* (boros). Berikut beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tabzir, yaitu :

1. Mendapat murka Allah
2. Mendapat siksa yang teramat pedih oleh Allah
3. Mendapat kesengsaraan dunia dan akhirat
4. Mendapat cacian dari orang lain

#### **E. Menghindari sifat Tabzir dalam kehidupan sehari-hari**

Cara menghindari sifat tabzir

1. Memiliki keinginan yang kuat untuk membina kepribadian istri dan anak-anaknya.
2. Selalu memikirkan dan merenungkan realita kehidupan manusia pada umum-nya dan kaum muslimin khususnya.
3. Memikirkan dan merenungkan akibat dan bahaya tabzir.
4. Tidak menjalin persahabatan dengan orang-orang tabzir
5. Selalu ingat karakter jalan hidup yang penuh beban dan penderitaan.

#### **Daftar Bacaan**

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401.  
Al-Nasa'iy, Sunan al-Nasa'iy, Dar al-Fikr, Beirut, t.th  
Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Depag RI, 2006  
Ibnu Baz, Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah  
Imam Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, t.th..  
Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th.



## TAHAJJUD



### A. Pengertian Shalat Sunat Tahajjud

Shalat malam (qiyamul lail) biasa disebut juga dengan shalat tahajjud. Mayoritas pakar fiqh mengatakan bahwa shalat tahajjud adalah shalat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah bangun tidur. Dengan kata lain, Shalat Tahajjud ialah Shalat sunat yang didirikan setelah terbangun dari tidur, walaupun tidur sebentar. Waktunya antara Isya' sampai Shubuh. Waktu utamanya pada sepertiga malam akhir sampai Shubuh.

### B. Keutamaannya

Banyak ganjaran yang akan diperoleh bila selalu mendirikan Shalat Tahajjud, antara lain mudah mendapat rezeki dan doa akan dikabulkan Allah Swt. Di antara dalil yang menerangkan tentang keutamaan shalat Tahajjud adalah sebagai berikut:

- 1) Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menjalankan shalat malam itu sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Israa ayat 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ  
أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“Dan dari sebagian malam itu gunakanlah untuk bertahajjud sebagai shalat sunnah bagimu, semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji.”

- 2). Orang-orang yang menjaga shalat malam adalah yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmat-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 15-18:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ  
مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ  
مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ  
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam kebun-kebun dikelilingi mata air. Mereka menerima segala pemberian Allah, sebab dahulu sebelum itu mereka selalu berbuat kebaikan. Bahkan dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi-pagi sebelum fajar.

- 3). Dimasukkan dalam golongan hamba-hamba-Nya yang berbakti, sebagaimana firman-Nya QS. Al-Furqan ayat 63-64:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  
(63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64)

*“Dan hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan merendahkan diri dan apabila diganggu oleh pembicaraan orang-orang bodoh, mereka itu semalam-malaman beribadat kepada Allah, baik dengan sujud maupun dengan berdiri.”*

4). Shalat Tahajjud merupakan shalat paling utama setelah shalat fardhu

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

*“Shalat yang paling utama setelah shalat Fardhu adalah shalat Tahajjud”*

5) Abdullah Bin Salam berkata:

*“Pada waktu pertama kali Rasulullah saw datang di Madinah, orang-orang pun berduyun-duyun mengerumuninya. Saya sendiri orang yang datang kepadanya. Ketika saya perhatikan wajahnya, yakinlah saya bahwa wajah beliau itu bukan wajah seorang pendusta. Pertama-tama sabda yang saya dengar dari beliau adalah: ‘Wahai sekalian manusia, sebarlanlah salam, berikanlah makanan, hubungilah semua kerabat, bershalatlah di waktu malam dikala orang-orang sedang tidur, pasti kamu semua akan masuk surga dengan selamat sejahtera.*

6) Salman Farisi berkata:

*“Rasulullah saw bersabda: ‘Kerjakanlah shalat malam, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang shaleh sebelummu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pula sebagai penebus kejelekan-kejelekanmu, pencegah dosa serta dapat menghalaukan penyakit dari badan.’”*

### C. Waktunya

Shalat tahajjud itu dapat dikerjakan di permulaan, di pertengahan atau di penghabisan malam, asalkan sesudah tidur. Sebaik-baiknya waktu untuk melakukan shalat malam itu ialah sepertiga malam yang terakhir.

- 1) Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Tuhan kita Swt. tiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman: ‘Barang siapa yang berdo’a kepada-Ku pasti Kukabulkan, barang siapa yang memohon pada-Ku pasti Kuberi, dan barang siapa yang meminta ampun padaKu pasti Ku ampuni.’*
- 2) Dari Amr bin Absah : *“Saya mendengar Nabi saw bersabda: ‘Sedekat-dekatnya hamba pada Allah ialah pada tengah malam yang terakhir. Maka jikalau engkau dapat termasuk golongan orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, usahakanlah!’*

### D. Bilangan Rakaatnya

Shalat malam itu tidak mempunyai bilangan yang terbatas atau tertentu. Dari Anas r.a. dari Nabi saw sabdanya: *“Shalat di mesjidku ini sama nilainya dengan sepuluh ribu shalat, shalat di masjidil haram sama dengan seratus ribu shalat, shalat di medan jihad sama dengan dua juta shalat. Tapi yang lebih banyak dari kesemuanya itu adalah dua rakaat yang dikerjakan oleh seseorang hamba di tengah malam.”*

Yang lebih utama ialah menetapkan shalat malam secara terus-menerus sebanyak sebelas atau tiga belas rakaat.

### E. Beberapa Tata Tertibnya

Seseorang yang hendak melakukan shalat malam itu disunatkan:

- 1) Di waktu akan tidur, hendaklah ia berniat hendak bangun untuk bershalat.
- 2) Berusaha menghilangkan kantuk itu dari mukanya di kala bangun, kemudian bersuci.
- 3) Sebaiknya shalat malam itu dimulai dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan dan selanjutnya bolehlah bershalat sesuka hati.
- 4) Hendaknya dibangun pula keluarga.
- 5) Hendaklah menghentikan shalat dulu dan kembali tidur bila terasa sangat mengantuk sampai hilang kantuknya itu.
- 6) Hendaknya jangan memberatkan diri. Jadi hendaklah bershalat malam itu tidak sekedar tenaga, tetapi hendaklah mengerjakannya dengan tekun dan jangan sampai meninggalkan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

### F. Kiat Mempermudah Bangun Malam

Imam Ghazali rah.a. telah membagi asbab (cara memudahkan) bangun malam menjadi dua, yaitu zahir dan sebab bathin.

- 1) Asbab zhahir yaitu:
  - Menyedikitkan makan, karena banyak makan akan banyak minum

dan banyak tidur sehingga susah bangun tahajjud.

- Mengurangi kesibukan, kelelahan dan pekerjaan-pekerjaan berat di siang hari karena apabila terlalu letih maka akan banyak tidur.
- Jangan meninggalkan qailullah (tidur pada siang hari) karena ini juga akan memudahkan bangun malam. Rasulullah saw bersabda “Qailullah-lah di siang hari dan carilah pertolongan Allah Qiyam-ullail”.
- Hindarilah maksiat dan dosa-dosa karena ini juga memudahkan bangun malam. Sebab apabila seorang berdosa maka hatinya akan keras dan kerasnya hati akan menjauhkan diri dari Allah SWT.

#### 2). Asbab Bathin yaitu:

- Menjaga hati dari sifat kinah (mengada-ada), bid'ah serta merisaukan dan memikirkan perkara duniawi, karena barang siapa sibuk dengan memikirkan dunia, ia tidak akan mudah untuk bangun malam.
- Takut akan akhirat, membayangkan pemandangan neraka, dan menahan tidur manusia
- Fikirkanlah keutamaan tahajjud yang tertera dalam ayat al-qur'an, hadits, dan atsar. Supaya timbul gairah dalam hati untuk mendapatkan pahala.
- Timbulkanlah keyakinan dalam hati bahwa berapa banyak ayat

Al-qur'an yang di baca dalam shalat, hakekatnya adalah berbicara pada Allah SWT dan Allah SWT mengetahuinya.

### **G. Adab-Adab Tahajjud Dan Masalah-Masalah Tahajjud Secara Fiqh**

Adapun adab-adab shalat tahajjud adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila bangun untuk shalat tahajjud maka yang pertama kali adalah berdzikir kepada Allah SWT,
- 2) Apabila bangun shalat tahajjud maka berwudhulah dan bersiwaklah karena itu adalah salah satu adab-adab dalam shalat tahajjud.
- 3) Sebagian para ulama berpendapat bahwa apabila bangun pada malam hari hendaknya mandi. Kebiasaan Abdul Azis bin Zakaria dan kawan-kawannya, yaitu setiap malam setelah shalat isya mandi untuk beribadah karena mandi sebelum shalat tahajjud adalah lebih baik.
- 4) Memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang bagus.
- 5) Setelah semua yang telah disebutkan di atas dilaksanakan maka bentangkan sajadah dan berdirilah menghadap kiblat dengan penuh khusu dan khudu. Kemudian bacalah doa sebagaimana yang terdapat dalam berbagai hadits. Setelah itu mulailah shalat.
- 6) Pada waktu shalat tahajjud yakni pada waktu ruku, berdiri, dan sujud hen-

daknya setiap bacaannya dibaca satu kali, sebagaimana telah diriwayatkan dari Rasulullah saw.

- 7) Hendaklah membaca Al-qur'an dengan tartil.
- 8) Hendaklah berdo'a ketika mendengar ataupun membaca ayat rahmat atau ayat azab.
- 9) Ketika melaksanakan shalat tahajjud, hendaklah tawajjuh pada Allah dengan sempurna dan hendaklah menangis.
- 10) Apabila datang kantuk maka tidurlah.
- 11) Kalau tertinggal bangun malam (shalat tahajjud) maka hendaklah mengantinya pada siang hari hal ini juga termasuk adab.
- 12) Berniat untuk bangun malam (shalat tahajjud) sebelumnya, karena kalau tertidur terus (sehingga tidak bangun), Allah akan memberikan juga pahala shalat tahajjud.
- 13) Barang siapa meyakini akan bangun pada akhir malam maka sunnah baginya mengakhirkan shalat witir.

### **H. Masalah-masalah tahajjud secara fiqh:**

- 1) Menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) shalat tahajjud adalah mustahab, dan mereka menggolongkannya pada mandubat lail (amalan sunnah di malam hari). Akan tetapi qadhi tsanaullah mencatatnya sebagai sunnah muakadah (sunnah yang dikuatkan/ditekankan).
- 2) Para fuqaha pada umumnya berpendapat bahwa shalat tahajjud sekurang-

kurangnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya delapan rakaat. Akan tetapi pada sebagian riwayat di jelaskan juga dua belas rakaat dan tidak ada sumbernya lebih dari dua belas rakaat.

- 3) Orang yang sudah biasa istiqomah melakukan shalat tahajjud maka makruh meninggalkannya jika tanpa udzur (halangan)
- 4) Berdasarkan hasil fatwa ulama shalat tahajjud lebih utama dilakukan dua rakaat dua rakaat.
- 5) Shalat tahajjud pada sepertiga malam yang akhir adalah lebih ut

## I. Praktik dan Doa Shalat Tahajjud

Praktiknya seperti shalat biasa. Pada rakaat dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Pada Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlâs.

Sesudah salam bacalah doa berikut:

"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ  
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،  
وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ  
الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،  
وَالنَّارُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،

"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ  
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،  
وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ  
الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،  
وَالنَّارُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،

*"Ya Allah bagimu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya. Bagimulah segala puji, Engkaulah raja penguasa langit dan bumi. Bagi Mulah segala puji, Pemancar cahaya langit dan bumi., Engkaulah yang hak dan janjimu adalah benar, dan perjumpaanmu itu adalah hak dan firman-Mmu adalah benar dan syurga adalah hak dan neraka adalah hak dan nabi-nabi itu hak benar, dan Nabi Muhammad SAW. adalah benar, dan saat hari kiamat itu benar. Ya Allah kepada-Mu lah kami berserah diri (bertawakal), kepada Engkau jualah kami kembali, dan kepada-Mu-lah kami rindu, dan kepada engkaulah kami berhukum.*

*Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan yang sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan". Engkaulah tuhan yang terdahulu dan tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan engkau Allah Rabbul'alamîn. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah"*

Setelah shalat Tahajjud sebaiknya, berzikir, bertasbih, memanjatkan doa, berhadiah tawassul, beruluk salam bagi Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat, syuhada, shalihin, auliya, dan tabi'in, serta kaum muslimin-muslimat dan kedua orang tua.

'Aisyah mengatakan: “*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, jika beliau luput dari shalat malam karena tidur atau udzur lainnya, beliau mengqodho'nya di siang hari dengan mengerjakan 12 raka'at.*”

t

## J. Qodho' bagi yang Luput dari Shalat Tahajjud karena Udzur

Bagi yang luput dari shalat tahajjud karena *udzur* seperti ketiduran atau sakit, maka ia boleh mengqodho'nya di siang hari sebelum Zhuhur.

### Daftar Bacaan

*Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj*, 8/55, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, Beirut, 1392

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401H.3.

Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd

Ibn 'Abdul al-'Aziz Al-Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, 1419 H.2.

Fathul Bari, Ibnu Hajar Al 'Asqolani Asy Syafi'i, 3/23, Darul Ma'rifah Beirut, 1379.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, 13, Maktabah Al Qurthubah.

Ibnul Jauzi, *Zaadul Masiir*, 7, Al Maktab Al Islami.

Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt).30.

*Lathoif Al Ma'arif*, Ibnu Rajab Al Hambali, Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, tahun 1428 H.

Muslim, Imam Shahih Muslim, Semarang : Toha Putra, ttAbdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (t.tp.: t.p., t.th.)

Syaikh Abu Malik, *Shahih Fiqh Sunnah*, 1, Al Maktabah At Taufiqiyah.



# TALAK



## A. Rukun Dan Syarat Talak

Sebagaimana keharusan yang mesti ada pada bentuk-bentuk akad dan transaksi yang lain, untuk keabsahan talak juga mesti memenuhi rukun dan syarat itu, berbeda pengertiannya menurut pakar hukum Islam, namun konsekwensi yang ditimbulkan keduanya apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad atau transaksi, relative sama, yaitu tidak sahnya akad atau transaksi tersebut.

### 1. Rukun Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل  
دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية  
والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة  
ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل  
المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ

*“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimolog yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya (“bersenang-senang” dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj’iy dan ba’in), atau apapun yang menempati posisi lafal”*

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar’iy maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
- Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.



Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu ada lima, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
  - 1) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-thalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-thalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
  - 2) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui

isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi: *"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"*

- 3) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Thalliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Thallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *sharih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan, yaitu:

- 1) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama *Thariq*, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Thaliq* (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara *sharih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
- 2) Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka

menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.

- 3) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya
- 4) Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk *tasharruf* kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut: "Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah

SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya” (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)

- 5) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW: “Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda: Dibebaskan dari tiga macam orabf, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar” (H.R. Ahmad dan al-Arba’ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap *shahih* oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)
- 6) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *fadhlat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
- 7) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan ister-

inya: *Anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa ‘iddah talak *raj’iy*, maka talaknyabar baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi’iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *sharih* atau *kinayah*, atau secara syar’, atau *tafwidh* (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya). Menurut ulama Malikiyyah ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik *sharih* maupun *kinayah*. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak, adan-

ya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihentikan dan menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihentikan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literature persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.

## 2. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami juga mesti memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama, disamping beberapa rukun yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

Dalam menetapkan syarat-syarat yang terpenuhi untuk keabsahan talak ini juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Secara umum, mereka dapat dikelompokkan kepada Hanafiyyah dan selain Hanafiyyah.

Menurut ulama dari kalangan Hanafiyyah, syarat-syarat talak yang mesti dipenuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu ada yang terdapat pada suami, terdapat pada isteri dan ada terdapat pada rukun halal atau lafal itu sendiri.

a. Syarat-syarat yang terdapat pada suami  
Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:

### 1) Suami mesti orang yang berakal

Oleh karena itu orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, sebab keduanya tidak berakal, sementara berakalnya seseorang merupakan syarat cakap untuk bertindak hukum.

Ketentuan ini disandarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tarmidzi sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفقد (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرج ابن حبان)

"Diterima dari Aisyah r.a., dqari Nabi SAW bahwa ia bersabda: dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits dianggap *shahih* oleh al-Hakim dan jug diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).

Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanafiyyah tentang apakah talaknya sah atau tidak. Menurut al-Kasani, talaknya sah sehingga mempunyailah kekuatan hukum

sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

ولنا عموم قوله عز وجل الطلاق مرتان  
إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد  
حتى تنكح زوجا غيره من غير فصل بين  
السكران وغيره

*“Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah ‘Azza Wa Jalla: ‘Talak itu dua kali’, sehingga firman Allah SWT: jika ia menjatuhkan talaknya maka tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan lainnya. “*

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah yang lain, seperti Abu Ja’far al-Thahawi, Abu al-Hasan al-karkhi, Abu Yusuf dan Zufar, talak orang yang mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagai berikut:

ومن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق  
السكران من الحنفية أبو جعفر الطحاوي  
وأبو الحسن الكرخي وحكاه صاحب النهاية  
عن أبي يوسف وزفر

*“Diantara ulama yang berpendapat tidak berlakunya talak orang yang mabuk dari kalangan Hanafiyyah adalah Abu Ja’far al-Thahawi dan Abu Hasan al-Karkhi. Pengarang Kitab al-Nihayah meriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Yusuf dan Zufar”*

Al-Marghinani (Hanafiyyah) juga berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab ia dianggap sama dengan ke-adaan orang yang hilang akal lainnya.

Dalam formulasi fikih Syafi’iyyah juga terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan tersebut. Menurut imam al-Syafi’ie talak orang yang mabuk tersebut sah. Ia mengemukakan pendapatnya itu dalam kitab al-Umm, sebagaimana dikutip oleh Mahmud Mathriji sebagai berikut:

طلاق السكران قال الشافعي رحمه الله  
في الأم: فمن شرب خمرا أو نبذا فأسكره  
فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها

*“Mengetahui talak orang yang mabuk, a;- Syafi’I berkata dalam kitab al-Umm: Siapa yang meminum khamar atau perhan buah, lalu khamar atau perahan buah itu membuatnya mabuk, kemudian ia menjatuhkan talak, maka talak tersebut mengikatnya sekaligus dikenakan hudud”*

Sedangkan menurut al-Muzni, Abu Suraij, Abu Sahal al-Sha’luki, sahal sendiri dan Abu Thahir al-Ziyadi talaknya tidak sah, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Mathriji sebagai berikut:

ومن قال لا يقع طلاقه المزني وأبو سريح  
سهل الصعلوكي وابنه سهل وأبو طاهر الزبيري

*“Diantara ulama yang berpendapat tidak jatuh talaknya adalah al-Muzni, Abu*

Suraij, Abu Shahal al-Sha'luqi, anaknya Shahal dan Abu Thahir al-Ziyadi."

Adapun menurut ulama dari kalangan Hanabillah, talak orang yang mabuk juga tidak sah. Memang ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Ahmad pernah berpendapat bahwa talak orang mabuk itu tidak sah dan berlaku namun menarik kembali pendapatnya itu. Pendapat mereka yang menyatakan tidak sahnya talak orang mabuk itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagai berikut:

والصحيح أنه لا عبرة باقواله من طلاق  
ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا ردة  
ولا إقرار

"Pendapat yang shahi adalah bahwa sesungguhnya (orang yang mabuk) itu tidak dipandang perkataannya pada masalah talak, memerdekakan budak, melakukan transaksi jual beli, hibah, wakaf, riddahnya dan tidak pula pengakuannya"

Menurut ulama Malikiyyah, apabila orang mabuk menjatuhkan talak isterinya maka talak tersebut sah dan karenanya mempunyai kekuatan hukum sekaligus membawa implikasi hukum.

Talak orang yang dipaksa dianggap sah menurut ulama hanafiyyah sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

وأما كون الزوج طائعا فليس بشرط  
عند أصحابنا وعند الشافعي شرط حتى يقع  
طلاق المكره عندنا وعنده لا يقع

"Adapun mengenai keadaan suami tidak terpaksa, menurut sahabat kami bukanlah merupakan syarat. Oleh karena itu, talak orang yang dipaksa sah menurut kami, sedangkan menurut (al-Syafi'i) sah"

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah diatas, jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tersebut tidak sah dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama juga, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa keberadaan sehatnya suami dan islamnya suami tidak termasuk salah satu syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak orang yang sakit dan orang kafir tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, para ulama dari kalangan Hanafiyyah juga berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang adanya unsure kesengajaan sebagai syarat keabsahan talak. Menurut ulama hanafiyyah adanya unsure kesengajaan tidak termasuk syarat, sebagaimana halnya pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu, menurut ulama hanafiyyah, apabila suami tersebut tersalah sehingga mengucapkan lafal talak, maka talaknya sah. Begitu juga sah talaknya, menurut mereka orang yang ber-senda gurau dan orang yang bermain-main. Dasarnya adalah hadis berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن  
جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الترمذي  
وأبو داود وابن ماجه ودارقطني)



Dari Abi Hurayrah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW: ‘Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan utamanya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan ruju’. (HR. Al-Turmudziy, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Daruquthniy)

- 2) Suami itu tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidur.

Dasar hukum tidak sahnyalah talak orang dungu dan bingung tersebut adalah hadits Nabi SAW berikut:

كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه

“Setiap talak boleh kecuali talak anak kecil dan orang bodoh”

Sedangkan dasar hukum tidak sahnyalah talak orang pitam dan orang tidur itu adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah selain al-Tirmidzi, sebagaimana yang telah penulis kemukakan terdahulu, yang menjelaskan bahwa ada tiga kelompok orang yang dibebaskan dari dosa, yaitu: a) Orang tidur hingga bangun, b) anak kecil hingga dewasa dan c) Orang gila hingga ia sembuh

- 3) Suami itu telah Baligh.

Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada dua buah hadits diatas.

- 4) Suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia menjatuhkan talak melalui lafal kinayah.

Sebenarnya untuk persyaratan ini seluruh ulama mensyaratkannya, namun ter-

jadi perbedaan pendapat yang cukup prinsipil antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyyah tentang penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori kinayah tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah, lafal “al-sarrah” dan “alfiraq” termasuk kategori lafal sharih-selain lafal “al-thalaq” itu sendiri sehingga apabila dua lafal diatas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya maka talaknya sah tanpa memerlukan niat. Alasan mereka adalah karena tiga lafal tersebut—*al-thalaq, al-sarrah, dan alfiraq*, disebutkan dalam Al-Quran dan oleh karenanya diakui oleh syara'.

Sedangkan menurut ulama hanafiyyah lafal “*al-sarrah*” dan “*al-Firaq*” tidak termasuk lafal sharih. Menurut mereka, lafal sharih itu hanya satu, yaitu “*al-Thalaq*”. Oleh karena kedua lafal tersebut merupakan lafal kinayah menurut ulama Hanafiyyah, maka apabila diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, mesti ada niat dari suaminya untuk keabsahan talak tersebut, alasan mereka adalah karena kedua lafal tersebut, meskipun digunakan oleh syar'I dalam Al-Quran, dipakaikan juga kepada kata lain, selain untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian lafal sharih menurut mereka adalah:

هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في الطلاق  
عن قيد النكاح

“Lafal sharih adalah lafal yang tidak digunakan, kecuali untuk pengertian untuk melepaskan ikatan pernikahan”



b. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita  
Yaitu, wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.

Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW, di antaranya adalah:

عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ص.م لا نذر لآبن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلق له فيما لا يملك (أخرجه أبوا داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما رواه فيه)

"Diterima dari 'Amru Bin Syu'aib, dari Bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Tidak ada (ke-wajiban menunaikan) nadzar bagi anak adam (manusia) terhadap nadzar yang tidak ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki dan tidak ada talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki" (H.R. Abu Daud dan al-Tirmidzi men-shahih-kannya dinukilkan dari al-Bukhari bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahih tentang topic ini)

c. Syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lafal tersebut tidak diiringi oleh istitsna' (pengecualian), baik penge-cualian tersebut bersifat wadh'I maupun 'urfiiy. Demikian menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik yang menolerir pengecualian yang menggunakan huruf istitsna' seperti: dan lain-lain, sedangkan pengcualian yang bersifat 'urfi adalah penge-cualian yang tidak menggunakan huruf istitsna' namun mengaitkannya dengan kehendak Allah SWT (me-nggunakan kalimat الله شاء الله).

2) Lafal tersebut tidak ada madhrub fih. Apabila ada Madhrub fih maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya madhrub saja menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Sedang menurut Zufar, tidak adanya madhrub fih bukan syarat. Oleh karena itu menurutnya, apabila dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada madhrub fihnya maka jatuh talak sesuai madhrub dan madhrub fih, misalnya seorang suami berkata kepada isterinya:

أنت طالق واحدة في ثلاث  
أنت طالق اثنتين ف اثنتين وأنت  
طالق واحدة في اثنتين

(Kamu ditalak satu kali dua, kamu ditalak satu kali tiga atau kamu ditalak dua kali dua). Namun contoh diatas, madhrub fihnya adalah اثنتين, ثلاث dan اثنتين. Jadi apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan kalimat seperti diatas, maka menurut

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad talaknya tidak sah. Namun menurut Zufar talaknya sah sehingga pada contoh pertama talaknya jatuh 2 (1 x 2), pada contoh kedua talaknya jatuh 3 (1 x 3) dan pada contoh ketiga talaknya jatuh 4 (2 x 2). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, hukumnya tergantung kepada yang diniatkannya.

- 3) Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *Ila'* yang mana masa tersebut (Empat Bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara *ila'* dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu.

Demikianlah syarat-syarat yang mesti terpenuhi untuk kebiasaan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, disamping mestinya terpenuhi rukun talak itu, menurut para ulama dari kalangan Hanfiyyah sehingga talak yang dijatuhkan tersebut mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.

Adapun menurut jumhur ulama, disyaratkan pada setiap rukun talak yang telah mereka kemukakan itu beberapa syarat sebagai berikut:

- 1). Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak adalah:

Orang yang menjatuhkan talak tersebut mesti mempunyai hubungan pernikahan dengan orang yang menjatuhkan talaknya. Maksudnya, talak itu dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya. Adapun dasarnya adalah Hadits Nabi SAW berikut:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (رواه ابن ماجة)

*“Diterima dari Jabir r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan dan tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah ada pemilikannya”* (H.R., Abu Ya'la dan Hakim men-shahihkan-nya)

Suami tersebut mesti orang yang mukallaf. Oleh karena itu, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan anak kecil, baik yang belum mumayyiz maupun yang telah mumayyiz. Hanya ulama Hanabillah yang menyatakan sahnya talak mumayyiz walaupun umurnya belum sampai 10 tahun

Jumhur ulama juga sepakat berpendapat bahwa ikhtiyar-nya suami termasuk keabsahan talak. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak sah. Disamping itu, khusus ulama malikiyyah mensyaratkan suami mesti seorang muslim.

Talak yang dijatuhkan oleh suami yang berada dalam keadaan sangat marah juga tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.

- 2). Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan

Yaitu, suami meniatkan untuk menjatuhkan talak apabila ia tidak mengucapkan lafaz talak yang termasuk dalam kategori sharih.

3). Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau isteri

Yaitu, steri tersebut memang benar isterinya bukan isteri orang lain walaupun belum disetubuhi, atau isterinya tersebut masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'iy*. sebab talak *raj'iy* tidak menghilangkan ikatan pernikahan, kecuali 'iddahnya habis.

4). Syarat yang terdapat pada al-wilayah 'ala mahal al-thalaq, (menguasai tempat menjatuhkan talak) yang di-kemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah.

Syarat ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berfungsi untuk menjelaskan furu' dari rukun yang ketiga terdahulu, yaitu mahal al-thalaq. Mak-sudnya syarat ini menjelaskan hukum menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya, dimana talaknya sebelum laki-laki tersebut menikahinya berbeda ke-jadiannya setelah ia menikahinya. Dalam formulasi fikih para fuqaha meletakkan pembahasan ini dalam thema pengaitan talak atas kepemilikan.

Jadi menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: (jika aku menikahimu maka engkau tertolak), maka talaknya tidak sah. Sebab laki-laki tersebut tidak menguasai wanita itu, dan karenanya tidak memenuhi rukun ke-empat ini.

Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah yang tidak menjadikan poin ini menjadi rukun, berpendapat lain tentang pengaitan talak atas kepemilikan tersebut. Menurut ulama Hanafiyyah, talaknya jatuh

jika laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Sementara ulama Malikiyyah berpenda-pat, apabila laki-laki itu mengucapkan la-fal tersebut secara umum kepada seluruh wanita seperti pada contoh di atas maka talaknya tidak jatuh, namun jika ia meng-khususkannya seperti laki-laki itu tersebut berkata: (setiap wanita yang aku nikahi dari Bani Fulan atau dari negeri anu maka ia tertalak), maka jatuh talaknya. Adapun alasan perbedaan antara lafal yang bersi-fat umum dan khusus oleh ulama Maliki-yyah itu adalah *istihsan bi al-mashlahah*.

d. Syarat yang terdapat pada lafal adalah:

- 1) menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun 'urfi atau baik melalui tulisan mau-pun isyarat yang dapat difahami.
- 2) orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.
- 3) lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.

## B. Pembagian Talak

### 1. Ditinjau dari segi keabsahan men-jatuhkannya

#### a. Talak *Sunni*

Secara umum, istilah *sunni* yang ter-ambil dari kata *sanna-yasunnu* berarti (ses-uatu yang diizinkan oleh syari'). Jadi yang dimaksud dengan talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ke-tentuan yang telah digariskan oleh syara'.

Menurut ulama Malikiyyah, sebagai-mana yang dikemukakan oleh al-Kasnawi, talak *sunni* adalah:

السني طلقه في طهر لم يمسه فيه ولا تاليا  
ليحيض طلت فيه ثم لا يتبعها طلاق حتى  
تنقض عدتها

“Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum “disentuh”(disetubuhi) pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak lain sampai habis masa ‘iddahnya.”

Lebih jelas, al-Kasynawiy menguraikan 5 syarat yang mesti terpenuhi untuk menyatakan bahwa talak tersebut termasuk kategori talak sunni, yaitu

- 1) Talak yang dijatuhkan itu hanya satu
- 2) Talak itu dijatuhkan pada waktu yang belum ia “sentuh”
- 3) Talak yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebahagiannya seperti separoh talak.
- 4) Talak tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang berada dalam masa ‘iddah talak *raj’iy*. Jika ia mengiringinya dengan talak lain pada masa ‘iddahnya maka talak yang kedua tersebut tidak dinamakan dengan talak sunni.
- 5) Talak tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti rangannya saja.

Dalam formulasi fikih Syafi’iyyah terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan talak sunni tersebut. Sebahagian ulama syafi’iyyah mendefinisikan talak sunni, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ah-

mad ai-Hashari berikut:

الطلاق السني بأنه طلاق مدخول بها  
في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله  
وليست بحامل ولا صغيرة ولا أيسة وهي  
تعتد بالإقراء

“Talak Sunni adalah talak (yang dijatuhkan kepada isteri yang telah)disetubuhi yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid sebelumnya, waniti itu tidak hamil, tidan anak kecil dan tidak pula wanita monopouse, sementara ber’iddah dengan quru<sup>23</sup>

Sedangkan menurut sebahagian ulama Syafi’iyyah yang lain, talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum disetubuhi pada waktu suci tersebut.<sup>4</sup> Adapun talak yang dijatuhkan kepada isteri yang masih kecil (sebelum Baligh), sudah tua yang telah monopouse, hamil atau isteri yang belum disetubuhi, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak sunni dan tidak pula *bid’iy* tetapi antara keduanya.

Perbedaan antara mendefinisikan talak sunni diatas disebabkan perbedaan dalam mengklasifikasikan kategori dalam bentuk ini. Kelompok pertama mengklasifikasikan talak dalam kategori ini kepada: Talak sunni dan talak *bid’iy*. Sedangkan kelompok kedua mengklasifikasikannya kepada: talak sunni, talak *bid’iy*, dan bukan talak yang bukan sunni dan *bid’iy*.

Menurut ulama Hanabilla, talak *sunni* adalah:

طلاق السنة هو أن يطلقها من غير جماع  
واحدة ثم بدعها حتى تنقض عدتها

*“Talak sunni adalah seseorang menjatuhkan talak isterinya yang belum disetubuhinya (pada waktu suci itu) satu kali, kemudian ia meninggalkan isterinya itu sampai habis masa ‘iddahnya “*

Adapun ulama Hanafiyyah, mengklasifikasikan talak *sunni* tersebut kepada dua kategori, yaitu talak *ahsan* (lebih baik) dan talak *hasan* (baik). Menurut mereka, talak *ahsan* adalah:

أن تطلقها طلاقاً واحدة رجعية في طهر  
لا جماع فيه ولا طلاق ولا في حيضة طلاق  
ولا جماع ويتركها حتى تنقض عدتها ثلاث  
حيضات إن كانت حرة وإن كانت أمة  
حيضتان

*“Yaitu seseorang menjatuhkan talak isterinya satu kalisebagai (talak) raj’iy pada waktu suci, yang mana pada waktu suci itu belum disetubuhinya dan belum dijatuhi talak (sebelumnya), (talak itu) tidak dijatuhkan pada waktu haid dan tidak pula disetubuhi dan ia meninggalkan (tidak menyetubuhi) isterinya itu sampai habis masa ‘iddahnya, yaitu tiga kali haid jika isterinya itu merdeka, atau dua kali haid jika isterinya itu budak “*

Sedangkan talak *hasan* menurut mereka adalah:

أن يطلق المدخول بمأثلاثا في ثلاثة أطهار

*“Yaitu seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah disetubuhi sebanyak tiga kali pada waktu tiga kali suci”*

Jadi substansi yang membedakan antara kedua macam talak *sunni* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah diatas terletak pada jumlah talak yang dijatuhkan satu kali sampai habis masa ‘iddahnya, maka talak *sunni* itu dinamakan *sunni ahsan*. Namun apabila dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci maka dinamakan dengan talak *sunni hasan*.

Menurut ulama Hanafiyyah, perbedaan antara talak *sunni ahsan* dan talak *sunni hasan* tersebut didasarkan kepada riwayat yang diterima dari Ibrahim al-Nakh’I yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah SAW menyukai talak hanya satu sampai habis masa ‘iddah isterinya itu. Disamping itu al-kasani menjelaskan bahwa talak *sunni ahsan*, dimana seorang suami hanya menjatuhkan satu talak sampai habis masa ‘iddah isterinya, lebih memberi peluang kepada suami tersebut untuk menyesali tindakannya, dibandingkan talak *sunni hasan* yang mana seorang suami menjatuhkan tiga talak pada tiga kali suci. Oleh karena itu, menurut al-kasani, mesti dibedakan antara kedua macam talak *sunni* tersebut.

Lebih jauh al-marghinani menguraikan alur piker perbedaan klasifikasi talak *sunni* itu dengan mengatkan bahwa hokum asal dari talak itu adalah haram. Sebab talak tersebut memutuskan ikatan pernikahan yang memuat dan sarat akan dimensi kemasyarakatan duniawi dan religi. Sedangkan

pembolehan karena *hajjah* hanya sekedar melepaskannya saja (talak satu), bukan mengumpulkan talak itu sampai tiga meskipun pada masa tiga kali suci. Alur piker tersebut dikemukakannya sebagai berikut:

ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة المحاجة إلى الخلاص

*“Menurut kami (Hanafiyyah), se-sungguhnya asal hukum talak adalah haram, karena memutuskan ikatan pernikahan yang dikaitkan dengannya kemashlahatan duniawi dan religi. Pembolehan hanya karena hajjah hanya sekedar melepaskan”*

Oleh karena itu menurutnya, tidak dapat disamakan antara talak *sunni ahsan*, yaitu menjatuhkan satu talak, dengan talak *sunni hasan* dimana seorang suami menjatuhkan talak isterinya tiga kali pada masa tiga kali suci.

Apabila diperhatikan formulasi fikih tentang talak *sunni* yang telah ditemukan oleh para ulama terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kategori talak *sunni ahsan* versi ulama Hanafiyyah tersebut jelas merupakan talak *sunni* menurut Jumhur Ulama. Namun kategori talak *sunni hasan* versi ulama hanafiyyah itu, sudah termasuk talak *bid'iy* menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah.

Adapun alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci itu, termasuk talak *sunni*, yaitu ta-

lak *sunni ahsan* adalah firman Allah SWT dan Hadits Nabi SAW. diantara firman Allah SWT yang menjelaskan hal itu adalah terdapat dalam surat al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لَعَدَّتْكُمْ...

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya. Menurut mereka, bukankah 'iddah meraka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

Menurut mereka pemahaman seperti itu didukung oleh Hadits Nebi SAW berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

*“Diterima dari Ibnu 'Umar, bahwa*



se-sungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. lalu 'Umar Ibn al-Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkat kepada 'Umar Ibn al-Khatab: suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada isterinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla untuk menjatuhkan talak pada wanita"

Menurut ulama Hanafiyyah tersebut, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyuruh 'Umar untuk merujuk isterinya pada waktu suci. Kemudian apabila masa haid telah masa suci tersebut telah berlalu maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara; tetap memegangnya atau menceraikannya. Hal ini menurut mereka mengendikasikan bolehnya menjatuhkan talak sampai tiga kali pada waktu setiap kali suci.

Disamping itu mereka juga melandas-kannya kepada Hadits Nabi SAW berikut:

عن عبدالله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة (رواه النسائي)

"Diterima dari Abdullah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

Talak sunni adalah bahwa seseorang menjatuhkan talak isterinya satu, sementara isterinya itu dalam keadaan suci yang belum disetubuhi (pada waktu suci itu). Apabila masa hidhya telah berlalu dan telah dating pula masa sucinya, ia mentalak lagi isterinya itu. Kemudian ia menunggu berlalunya satu kali masa haid lagi"

Talak sunni menurut ulama Zhahiriyyah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hashari sebagai berikut:

هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر ثم يطأها فيه

"Talak sunni ialah seorang suami menjatuhkan talak isterinya pada suci yang pada masa suci itu isterinya belum disetubuhinya "

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, talak raj'iy juga dijelaskan yaitu, talak ke-satu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah.

#### b. Talak bid'iy

Secara umum, istilah talak *bid'iy* yang terambil dari kata bada'a, yabda'u yang berarti ما نهى الشرع عنه (sesuatau yang dilarang syara'). Jadi yang dimaksud dengan talak *bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'.

Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk dilarang dalam kategori syara' itu, para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah mendefinisikan talak *bid'iy*, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad al-Hashari sebagai berikut:



هو الطلاق الفاقد لشرط أو أكثر من  
الشروط الواجب

*“Yaitu talak yang tidak ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti ada pada talak sunni terdahulu)”*

Disamping itu, ulama Malikiyyah mem-bagi talak *bid'iy* kepada dua pembagaaian, yaitu talak yang haram dijatuhkan dan talak yang makruh dijatuhkan. Adapun kategori talak yang haram dijatuhkan adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifash. Oleh karena menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifash baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya *ta'abudiyyah* setelah ia mandi, disamping telah habios keluar darah haid dan nifash. Maka ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah terputus darah haid dan nifashnya dan belum mandi, maka hukumnya termasuk kedalam kategori ini, yaitu haram.

Adapun mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah monopouse atau tidak/belum haid, maka termasuk kategori talak *bid'iy* yang diharamkan baginya, tidak ada dalam poin ini, namun hanya pada dua bentuk yang terakhir.

- 2) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya tiga kali pada satu tempat, baik isteri itu pada masa haid atau dalam masa suci. Namun tentu saja menjatuhkan talak tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa sekaligus, yaitu menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid.
- 3) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya sebagai talak saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau tertalak sebagian talak, atau suami tersebut menjatuhkan talak kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: “tangan kamu tertalak.”

Sedangkan yang termasuk talak *bid'iy* yang makruh dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu: a) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu, dan b) Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya dua kali pada satu tempat.

Menurut ulama Syafi'iyah, talak *bid'iy* itu terbagi dua, yaitu:

- 1) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini mereka dasarkan kepada firman Allah SWT sebagaimana yang telah penulis kutip terdahulu yaitu: ...” *Talaklah mereka karena ‘iddah mereka...*”. Adapun sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan

memudharatkan istrinya itu disebabkan ia akan ber-*'iddah* relative lebih panjang.

- 2) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya di *farj*-nya (vagina). Menurut pendapat terkuat dalam mazhab ini, menyetubuhi di *dubur* (anus) juga termasuk dalam mazhab ini, karena ada kemungkinan istrinya hamil atau tidak. Oleh karenanya akan menyusutkan masa *'iddah*-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *qurû'*. Di samping itu ada kemungkinan suami itu akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya. Ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Syafi'iyah.

Menurut ulama Hanafiyyah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, senagai berikut:

ان يطلقها ثلاث او اثنين بكلمة واحدة  
او يطلقها ثلاث في طهر واحد

“yaitu seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci “

Ahmad al-Hashari menguraikan pendapat ulama Hanafiyyah tersebut, di mana menurut mereka talak *bid'i* dapat diukur dari dua patron, yaitu: a). Dari segi waktu, dan b). Dari segi jumlah talak yang dijatuhkan.

## 2. Dari Segi Waktu Penjatuhannya

Adapun dari segi waktu, terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Talak satu (*raj'i*) pada masa haid, jika isteri itu telah disetubuhi baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka dapat memanjangkan *'iddah*.
- b. Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih/sudah haid sebanyak satu kali (*Raj'iy*) pada masa suci yang telah disetubuhinya baik wanita itu merdeka ataupun budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka adanya kemungkinan isterinya itu hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak isterinya itu.

## 3. Dari segi jumlahnya

Sedangkan dari segi jumlah talak, talak *bid'iy* menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya, yang merdeka sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu sekaligus atau satu persatu.

Menurut ulama Zhahiriyyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hazm yang dikutip oleh Ahmad al-Hashari sebagai berikut:

هو طلاق الرجل امرئته اثناء حيضها أو  
في اثناء طهرها الذي وطئها فيه

“Talak *Bid'iy* ialah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya pada masa haidnya atau pada masa suci yang pada masa itu telah disetubuhinya”

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak *bid'iy* adalah haram dan orang yang melakukannya dikenai dosa. Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak *bid'iy* ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan talak *bid'iy* maka talaknya tersebut berlaku dan sah. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah beberapa ayat yang bersifat umum mengenai talak tersebut. Mereka juga melandaskannya kepada hadits Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)

*“Diterima dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, yang mana isterinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. kemudian Rasulullah berkata: aku menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka*

*Rasulullah SAW menjawab: suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah ‘Azza Wa Jalla untuk menjatuhkan talak pada wanita”*

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa suatu ketika ‘Umar menjatuhkan talak isterinya sementara isterinya itu dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk kepada isterinya kembali. Menurut mereka, hal itu mengindikasikan bahwa talak yang dijatuhkannya adalah yang termasuk talak *bid'iy* itu telah berlaku.

Sebagian ulama yang lain, diantaranya ulama syi’ah, zhahiriyyah, salah satu pendapat Imam Ahmad, Ibn ‘Uqail, Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim (Hanabillah) berpendapat bahwa talak *bid'iy* itu tidak jatuh. Menurut kelompok ini, beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa talak *bid'iy* tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum. Al-Quran justru melarang talak bi’I itu. Ayat menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan pada saat isterinya dapat menjalankan ‘iddah. Allah SWT berfirman: “Talaklah mereka karena ‘iddah mereka”. Dalam memahami hadits tentang Ibnu ‘Umar diatas mereka justru memahaminya dengan alur pikir yang berbeda. Menurut mereka, Rasulullah SAW menyuruh Ibn ‘Umar untuk rujuk itu bukan karena telah terjadi talak, tetapi Rasulullah SAW marah dan menyuruhnya kembali, jadi menurut mereka, kata *فليرجعها* dalam hadits tersebut,

bukan rujuk dalam term fikih tetapi rujuk dalam pengertian etimologis saja.

#### 4. Dari Segi Boleh Atau Tidaknya Rujuk:

##### a. Talak *raj'iy*

Talak *raj'iy* adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلق  
إلى زوجته من غير حاجة إلى عقد جديد  
ما دامت في العدة ولو لم ترض وذلك  
بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا  
تمت المراجعة قبل انقضاء العدة

Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddh, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa 'iddah.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما  
آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما  
حدود الله فإن خفتما ألا يقيما حدود  
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك  
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله  
فأولئك هم الظالمون

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat diatas menjelaskan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak pertama, talak dua atau talak ke dua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau talak pertama atau talak dua atau talak kedua, maka sebelum habis mas 'iddahnya dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar. Tetapi bila habis masa 'iddahnya, suami ingin berkumpul kembali maka dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari talak *raj'iy* adalah: a). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa 'iddah isterinya. d). Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa 'iddah sebelum rujuk, karena mereka berpenda-

pat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabillah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.

#### b. Talak Ba'in

Talak ba'in terbagi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Adapun talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكتابة عند الحنفية أو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء

*"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila' "*

Akibat hukum dari talak ba'in sughra adalah: a). Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, b). Bilangan talak yang dimiliki

suami berkurang, c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua factor, yaitu kematian dan talak, d). Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan talak Ba'in kubra adalah talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزواج آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقة ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه وذلك بعد الطلاق الثلاث

*"Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula mas 'iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga".*

Adapun akibat hukum dari talak ba'in kubra menurut ulama fikiah adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami

tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa 'iddah.

#### Daftar Bacaan

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Abu Bakr bin Hasan al-Kasnawiy (selanjutnya disebut al-Kasnawiy), *Ashl al-Madârik*, (Libanon: Dar al-Fikr, t.th.), cet. Ke-2
- Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992), cet. Ke-2
- 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'î' wa al-Shana'î'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'î' wa al-Shana'î'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Thayyar dan Muhamamd Ibn Musa Ibn 'Abdillah al-Musa, *Fatâwa al-Thalaq*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1417 H)
- Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.),
- Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)
- Ibn Taymiyyah, *al-Ikhtiyariyat al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Mahmud Mathrajiy, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawiy*, (Beirut: dar al-Fikr, 2000)
- Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4
- Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.)
- Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salâm; Syarh Bulûgh al-Marâm min Adilla' al-Ahkâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.)
- Muhammad Zahid ibn al-Hasan al-Kawtsariy, *Tartib Musnad al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Bandung: Maktabah Dahlan, 1990)
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- Musthafa Dib al-Bagha, *al-Tawzhîb fi Adilla' min al-Ghâyah wa al-Taqrîb*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),
- Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (Ibn Qayyim al-Jawziyyah), *I'lam al-Muwaqî'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989)





### A. Pengertian Talfiq

Talfiq secara bahasa berarti me-nyesuaikan beberapa hal, cara mengamalkan ajaran agama dengan mengikuti secara *taqlid* tata cara berbagai madzhab, sehingga dalam satu amalan terdapat pendapat berabagai madzhab. Ulama ushul fiqh mendefinisikan talfiq dengan melakukan suatu amalan dengan tatacara yang sama sekali tidak dikemukakan mujtahid manapun, metode talfiq berkaitan erat dengan *ijtihad* dan *taqlid*. contoh talfiq dapat dikemukakan sebagai berikut: ketika berwudlu', khususnya dalam masalah menyapu kepala, seseorang mengikuti tatacara yang dikemukakan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam berwudlu' seseorang cukup menyapu sebagian kepala, yang batas minimalnya tiga helai rambut, setelah berwudlu' orang tersebut bersentuhan kulit dengan seorang wanita yang bukan *mahram* atau *muhrim*-nya, menurut Imam Syafi'i wudlu' seorang laki-laki batal apabila bersentuhan kulit dengan wanita dan sebaliknya. Namun, dalam

bersentuhan kulit dengan wanita setelah berwudlu' orang tersebut me-ngambil pendapat Imam Abu Hanifah dan meninggalkan pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa persentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudlu'. Dalam kasus seperti ini, pada amalan wudlu' terkumpul dua pendapat sekaligus, yaitu pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Jika dilihat dari pendapat dua madzhab itu secara terpisah, maka wudlu' tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam madzhab Syafi'i, wudlu' itu tidak sah karena yang bersangkutan telah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan *mahram* atau *muhrim*-nya. Dilihat dari pendapat madzhab Hanafi wudlu' itupun tidak sah karena orang tersebut hanya menyapu sebagian kepalanya, menurut imam abu hanifah dalam berwudlu' kepala harus disapu seluruhnya.

Pemikiran tentang *talfiq* muncul setelah berkembangnya madzhab yang diiringi dengan semakin kuatnya pemikiran *taqlid*, sehingga muncul pernyataan bahwa ijtihad telah tertutup. Di zaman Rosulullah SAW. Sahabat dan Tabi'in tidak dijumpai pemikiran tentang *talfiq* tersebut. Bahkan di zaman imam Madzhab yang empat pun (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali) tidak ditemukan pembahasan tentang talfiq, karena tidak seorangpun di antara mereka yang melarang orang lain untuk mengikuti pendapat siapapun di antara mereka.



Para ahli *ushul fiqh* kontemporer, seperti Zakiyuddin Sya'ban, Imam Muhammad Zahrah (w. 1394 H/1974 M), Ali al-Khafif, ketiganya dari Mesir, mengatakan bahwa konsep *talfiq* muncul akibat kuatnya perasaan *taqlid* yang ditanamkan ulama' madzhab di zaman berkembangnya *taqlid* yang mengharamkan seorang pengikut madzhab tertentu untuk mengambil pendapat dari madzhab lain. Ulama' fiqh dan *ushul fiqh* yang tidak membolehkan *talfiq* jumlahnya sangat sedikit, di antaranya Abu Bakar al-Qaffal (291-365 H).

## B. Dasar Hukum *Talfiq*

Mayoritas ulama' fiqh dan *ushul fiqh* berpendapat bahwa *talfiq* boleh dilakukan dalam mengamalkan sesuatu, hal ini didasari oleh tidak adanya suatu *nash* (al-Qur'an dan Hadits) yang menyatakan bahwa *talfiq* dilarang. Di samping itu, Rasulullah saw. ketika berhadapan dengan dengan dua pilihan yang dibenarkan agama selalu memilih yang paling mudah dan ringan (HR. al-Bukhori, at-Tirmidzi, dan Malik). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185 yang artinya:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman:.....” dan Dia sekali-kali tidak

*menjadikan untuk kamu dalam game suatu kesempitan.....”* (QS.22:78)

Namun demikian ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa ketentuan berkenaan dengan dibolehkannya memilih pendapat yang termudah dalam mengamalkan suatu ajaran agama. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengambil cara yang termudah tersebut harus disebabkan adanya *udzur*. Dalam hal ini Imam al-Ghozali (ahli *ushul fiqh* madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa *talfiq* tidak boleh didasarkan pada keinginan mengambil yang termudah dengan dorongan hawa nafsu, dan hanya boleh apabila disebabkan oleh adanya *udzur* atau situasi yang menghendakinya.
2. *Talfiq* tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan hakim, karena apabila hakim telah menentukan suatu pilihan hukum dari beberapa pendapat tentang suatu masalah, maka hukum itu wajib ditaati, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*keputusan hakim itu menghapuskan segala perbedaan pendapat*”.
3. *Talfiq* tidak boleh dilakukan dengan mencabut kembali suatu hukum atau amalan yang sudah diyakini, misalnya, seorang *Mujtahid* menceraikan isterinya secara mutlak, tanpa menyebutkan bilangan *talak* yang dijatuhkannya. Ketika itu ia berkeyakinan bahwa *talak* yang dijatuhkannya secara mutlak tersebut adalah *talak* tiga

sekaligus. Oleh karena itu ia tidak berhak rujuk kepada isterinya, kecuali setelah isterinya menikah dan bercerai dengan orang lain, kemudian *Mujtahid* tersebut berubah pikiran, sehingga ia berpendapat bahwa *talak* yang diucapkan secara mutlak (tanpa menyebut bilangan *talak*) tersebut hanya jatuh satu, sehingga ia boleh rujuk dengan isterinya. Menurut imam Ghozali perkawinan seperti itu tidak dibolehkan, karena akan membuat *aqad talak* sebagai permainan belaka dan nilai sakralitas dari perkawinan akan hilang.

Ulama' fiqh berpendapat bahwa *talfiq* dapat dilakukan dalam hukum-hukum *furu'* (cabang) yang ditetapkan berdasarkan dalil *dzonni* (kebenarannya tidak pasti), adapun dalam masalah aqidah dan akhlak tidak dibenarkan *talfiq*.

Sementara ulama' ushul fiqh dalam masalah *furu'* tersebut menjadi tiga macam:

1. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemudahan dan kelapangan yang dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk *al-ibadah al-mahdah* (ibadah khusus). Karena dalam masalah ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang pada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Dalam ibadah seperti ini faktor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Hukum yang didasarkan pada sikap kewaspadaan dan penuh perhitungan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu, melainkan didasari atas kemudahan. Oleh karenanya pada hukum-hukum seperti ini tidak dibenarkan kemudahan dan *talfiq*, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya larangan memakan daging babi dan bangkai. Dalam mhal ini Rasulullah SAW bersabda: segala yangb dilarang, hindarilah dan segala yang saya perintahkan ikutilah sesuai dengan kemampuanmu (HR. Al-bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah) berangkat dari hadits ini, ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang bersifat perintah dikaitkan dengan kemampuan. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan suatu perintah. Namun untuk yang bersifat larangan tidak ada toleransi dan tidak ada peluang memilih berbuat atau tidak berbuat. Karenanya seluruh yang dilarang wajib dihindari.
3. Hukum yang intinya mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misalnya pernikahan, muamalah dan pidana/hukuman. Dalam pernikahan tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami isteri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu segala cara yang dapat menca-

pai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan *talfiq*. Namun *talfiq* yang diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi perperkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu ulama' fiqh mengatakan bahwa nikah dan talak tidak bisa dipertainkan. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang disyaratkan untuk memelihara jiwa dan lain sebagainya, patokannya adalah kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut cara-cara *talfiq* dibolehkan. Dan terkadang harus dilakukan. Hal ini diperbolehkan karena persoalan muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Oleh karena itu segala cara yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kemudharatan, boleh dilakukan.

Berdasarkan kenyataan di atas ulama' fiqh kontemporer menyatakan bahwa *talfiq* diperbolehkan, asal tidak menimbulkan sikap main-main dalam beragama atau mengambil pendapat alasan tertentu.

Layaknya ulama' tersebut di atas, terdapat juga pendapat dari para mujtahid yang beraliran rasionalisme, pada dasarnya aliran

rasionalisme mempunyai arti aliran ijthad yang berpandangan bahwa hukum syara' itu merupakan sesuatu yang dapat ditelaah esensi-esensi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrinnya dengan mengacu pada kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini para mujtahid mengkaji *ilat* untuk setiap norma hukum dengan melihat pada setiap sisi yang memungkinkannya untuk memperoleh *ilat* sebanyak-banyaknya, sehingga dapat leluasa melakukan kajian analogis dengan memelihara kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat.

Para rasionalis selalu menganggap bahwa *talfiq* sah dilakukan guna menjaga serta memperdayakan hukum syara'. Salah satu tokoh yang dimaksud di sini adalah Wahbah Al-Zuhaili yang memberikan ketetapan-ketetapan hukum *talfiq* dengan pertimbangan *al-azriah* guna menjaga kemaslahatan umat manusia. Ketetapan-ketetapan tentang *talfiq* ini dianggap sah karena tidak ada kepastian hukum dari Nabi maupun sahabat, dan bahkan para mujtahid pun belum menyinggung soal ini, karena pada masanya belum ada kecenderungan *talfiq*. Sikap ini baru terlihat setelah madzhabitu mapan dimasyarakat, dan mampu mempelajarinya secara leluasa.

#### Daftar Bacaan

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Van Hoeve, 2003).

## TAQLID



Taqlid adalah mengamalkan ucapan orang lain tanpa hujjah. Orang yang melakukannya dinamakan muqallid.

Periode taqlid ini bermula sekitar pertengahan abad IV H / X M. Pada masa ini pula terdapat beberapa faktor, yaitu faktor politik, intelektual, moral, dan sosial yang mempengaruhi kebangkitan umat islam dan menghalangi aktivitas mereka dalam pembentukan hukum atau perundang-undangan hingga terjadinya kemandekan. Gerakan ijtihad dan upaya perumusan undang-undang sudah berhenti. Semangat kebebasan dan kemerdekaan berpikir para ulama sudah mati. Mereka tidak lagi menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai sumber utama, akan tetapi justru mereka sudah merasa puas dengan cara bertaqlid. Semua pengaruh yang mendatang itu menolak kemerdekaan berpikir dan menyeretnya kepada taqlid, menjadi pengikut Abu Hanifah, pengikut Malik, pengikut asy syafi'i atau pengikut Ahmad saja.

Mereka membatasi diri dalam batas-batas lingkungan madzhab-madzhab itu.

Kesungguhan mereka ditujukan untuk memahami lafad-lafad dan perkataan imam-imam saja, bukan lagi untuk memahami nash-nash itu sendiri. Oleh karenanya berhentillah masa tasyri' dan bekulah masa pembinaan hukum, padahal masa selalu terus berputar, setiap detik baru terjadi transisi, setiap transisi membawa peristiwa yang menimbulkan masalah baru yang membutuhkan hukum.

### A. Faktor terhentinya kegiatan ijtihad

Faktor-faktor yang terpenting yang menyebabkan terhentinya kegiatan ijtihad, dan menetapi bertaqlid kepada para ulama terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Terbagi-baginya Daulah Islamiyah kedalam sejumlah kerajaan-kerajaan yang saling bermusuhan para rajanya, penguasanya dan rakyatnya.

Hal ini menyebabkan mereka selalu sibuk dengan peperangan-peperangan, saling menfitnah, memasang berbagai perangkap, tipu daya dan pemaksaan dalam rangka meraih kemenangan dan kekuasaan. situasi dan kondisi seperti ini melahirkan masa krisis umum sehingga semangat keilmuan dan kesenian menjadi lemah dan mandek. Dan krisis ini mempengaruhi terhentinya gerakan ijtihad pembentukan hukum.

2. Pecahnya imam-imam mujtahidin kepada beberapa madzhab yang masing-masing mempunyai corak sendiri.

Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mem-

punya khittah tersendiri pula. Dan setiap aliran hukum ini mempunyai pengikut dan kader-kader yang berusaha mencurahkan segenap perhatiannya dalam rangka membela dan memenangkan madzhabnya masing-masing. Misalnya adakalanya dalam rangka membela dan memperkuat madzhabnya masing-masing dengan cara mengemukakan argumentasi yang melegitimasi kebenaran madzhabnya sambil mengedepankan kekeliruan madzhab lain yang dinilai bertentangan dengan madzhabnya.

Disamping itu juga adakalanya dengan cara menyanjung-nyanjung para tokoh ulama dan pemimpin mereka serta menonjol-nonjolkan kemampuan dan kehebatan mereka. Kondisi inilah yang membuat para ulama madzhab sibuk dan membelokkan mereka dari dasar-dasar pokok tasyri' yaitu Alquran dan Sunnah. Dan tak seorangpun dari mereka yang mau merujuk kembali pada Alquran dan Hadis, kecuali hanya sekedar untuk memperkuat madzhab imamnya walaupun dengan cara menyimpang dalam memahami dan menakwilkan. Dengan demikian, kepribadian seorang alim ulama tenggelam dan hancur kedalam kepentingan golongannya dan semangat kemerdekaan berpikir menjadi mandek dan mati. Orang-orang alim menjadi seperti orang-orang awam saja yakni sebagai pengikut-pegikut yang bertaqlid.

3. Umat islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan.

sementara disisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa

menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli dibidangnya. Dengan demikian terjadilah krisis pembentukan hukum dan ijtihad dengan demikian praktek ijtihad dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian. Orang-orang bodoh mempermainkan nash-nash syariat, mereka berani berfatwa kepada umat islam, maka munculah berbagai macam fatwa hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga diikuti dengan munculnya berbagai keputusan hukum di peradilan-peradilan sehingga terjadilah keputusan hukum di peradilan yang bertentangan dalam kasus yang sama dalam satu negri. Semua ini terjadi dikalangan umat islam dan semuanya dianggap sebagai bagian dari hukum-hukum syariat. Situasi dan kondisi ini membuat para ulama merasa khawatir sehingga mereka mengambil sikap kebijaksanaan hukum dengan cara menyatakan menutup pintu ijtihad dan mengikat para mufti (ahli fatwa) dan hakim supaya tetap saja mengikuti ketetapan-ketetapan hukum para imam mujtahid terdahulu. Inilah cara mereka mengatasi atau mengobati krisis pembentukan hukum islam dengan cara yang bisa melahirkan sikap dan masa kebekuan (statis). Ini terjadi pada akhir abad IV H.

4. Para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka, sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad.

Dikalangan mereka terjadi saling menghasut dan egois mementingkan diri sendiri. Kalau salah seorang diantara mereka berusaha mengetuk pintu ijtihad yang

berarti akan membuka pintu kemasyhuran bagi dirinya dan me-rendahkan rekan-rekan lainnya. Kalau ia berani berfatwa mengenai suatu masalah menurut pendapatnya, maka para ulama lainnya meremehkan pendapatnya dan merusak fatwanya dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, para ulama berusaha untuk tetap menjaga diri dari adanya tipu daya dari rekan-rekannya dan dari celaan mereka dengan mengatakan bahwa dia itu tukang taqlid dan tukang kutip saja dan bukanlah seorang mujtahid, dengan demikian semangat ijtihad mandek dan mati sehingga tidak ada yang lahir dan terangkat tokoh-tokoh dalam dunia fikih Islam. Dan kepercayaan ulama terhadap dirinya sendiri menjadi lemah dan kurang. Demikian pula, kepercayaan masyarakat kepadanya juga lemah dan kurang sehingga dengan demikian mereka bertaqlid kepada madzhab-madzhab imam mujtahid terdahulu saja.

## **B. Tingkatan-tingkatan masa taqlid dan jumud**

Para ulama tidak sekaligus meninggalkan ijtihad, melainkan berangsur-angsur karena itu dapatlah kita membedakan antara masa sebelum pertengahan abad 7 hijriyah (tahun 656 H) yaitu masa ketika jatuhnya kerajaan Abasiyyah di Baghdad dengan terbunhnya al Mu'tashim, dengan masa sesudahnya. Dalam masa itulah para ulama menghadapkan dirinya kepada taqlid.

Para imam telah meninggalkan warisan yang begitu berharga dan sangat besar, yaitu

hukum-hukum yang diperlukan oleh kejadian-kejadian. Pemerintah pun dalam menetapkan seseorang untuk menjadi hakim dan mufti dan kedudukan lainnya mengambil dari orang-orang yang mengikuti madzhab, baik di Timur maupun di Andalus dan Maghribi. Para fuqaha' masa taqlid itu sepakat meninggalkan ijtihad, adakala karena aneka ragam fatwa yang bersimpang siur tak terkendalikan lagi, yang menyebabkan para fuqaha' menjauhkan diri dari ijtihad, dan adakala karena sudah malas untuk berijtihad, dan adakalanya pula memang pahamnya sudah tertumbuk pada pendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Mulai saat itu fiqh Islam sudah berce-rai dari sifat amaliyah yang praktis berpindah berjalan pada cara yang teoritis yang jauh dari segi-segi praktek kehidupan, dan merupakan bentuk yang membeku, tidak mau menampung masalah yang hidup dalam kehidupan umat.

Dalam pada itu, dalam masa ini masih terdapat fuqaha' yang mempunyai pembahasan-pembahasan yang berharga dan kadang-kadang mereka menyalahi pendapat-pendapat imam. Dan pada masa itu masih terdapat mujtahid *muqayyad* atau mujtahid *madzhab*. Juga para fuqaha' pada masa itu ada yang memberikan illat-illat hukum yang dikemukakan oleh para imam dan menampung kaidah-kaidah serta mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari para imam dalam sesuatu masalah

Ringkasnya, masa ini adalah masa menyusun fiqh secara menetapkan ma-salah2-

nya yang baru, menurut dasar yang telah ditancapkan oleh imam2 mereka dan mentarjihkan menguatkan suatu pendapat dari pendapat 2 yang berbeda-beda.

### C. Usaha-usaha ulama di zaman taqlid

Faktor-faktor yang telah kita ungkapkan di atas yang menyebabkan ulama berhenti untuk berijtihad mutlak dan mengamalkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utamanya, tidak bisa membuat mereka berhenti pula untuk mengerahkan tenaga mereka dalam melakukan legislasi di dalam rena mereka sendiri (madhab yang mereka anut sendiri).

Dengan ini, maka ulama dikalangan setiap madzhab itu dibagi-bagi atas beberapa tingkatan :

#### 1. Tingkatan pertama : *Ahlul ijtihad fil madzhab*

Golongan ini berijtihad dalam menghadapi kejadian-kejadian baru dengan berpegang kepada pendapat-pendapat yang telah ditetapkan oleh imam mujtahid mutlak. Mereka ini terdiri dari ashab, pengikut para imam. Dan kadang-kadang mereka menyalahi pendapat imam dalam sesuatu furu' dalam pada itu mereka tidak keluar dari dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh imamnya.

Termasuk dalam tingkatan ini :

- a. Al Hasan ibn Zaiyad, dari madzhab Hanafi
- b. Ibnul Qasim dan ashabnya, dari madzhab Maliki

- c. Al Muzani dan al Buwaithi, dari madzhab Syafi'i
- d. Al Atsram dan al Mawarzi, dari madzhab Hanbali

Beliau-beliau ini mempunyai kemampuan dan kesanggupan dalam mengistimbathkan hukum dari sumber pertama, akan tetapi mereka beristimbath sesuai dengan istimbath imam-imam mereka. Ada yang mengatakan, bahwa Muhammad ibn Hasan, Abu Yusuf dan Zufar adalah mujtahid mutlak, hanya saja mereka mencampurkan madzhab mereka dengan madzhab Abu Hanifah, yang menjadi gurunya. Sebenarnya Mereka sama tingkatannya dengan Asy Syafi'i, sebagai mujtahid mutlak.

#### 2. Tingkat kedua : *Ahlul ijtihad fil masail*

Golongan ini berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak diijtihadkan oleh imam, dengan berpedoman kepada dasar-dasar tasyri' atau istimbath yang dipegangi oleh imam. Golongan ini seperti Al Khashaf, Ath Thahawi dan Al Karakhi dari golongan Hanafiyah, Ibnul Arabi dan Ibnu Rusydi dari golongan Malikiyah, Al Ghazali dan Al Isfarayini dari golongan Syafi'iyah dan Al Baghdadi dan Al Hurawi dari golongan Hanbaliyah.

#### 3. Tingkat ketiga : *Ahlul tarjih*

Golongan ini hanya membandingkan riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari imam, lalu mentarjihkan salah satunya, baik dari segi riwayat ataupun dari segi dirayat. Umpamanya mereka berkata : “ ini lebih shahih riwayatnya, lafadz ini lebih utama kita menerimanya. Riwayat ini lebih



kuat , atau lebih aila, atau lebih sesuai dengan qiyas atau lebih memenuhi kemaslahatan masyarakat”. Di antara golongan ini yaitu Al Qaduri dari golongan Hanafiyah.

4. Tingkat keempat : *ahlu takhrij*

Golongan ini tidak berijtihad dalam mengistimbatkan hukum. Mereka hanya membatasi diri dalam menafsirkan pendapat yang kurang jelas. Mereka menentukan mana yang dikehendaki dari hukum yang mempunyai dua pengertian. Golongan ini seperti Al Jashash dari golongan Hanafiyah, Khalil dari golongan Malikiyah, An Nawawi dari golongan Syafi’iyah dan Ibnu Qudamah dari golongan Hanbaliyah.

5. Tingkat kelima: *ahlu taqlid*

Golongan ini mempunyai kesanggupan membedakan riwayat yang nadir dengan yang lahir, antara yang kuat dengan yang lemah, mereka ini ialah orang-orang yang menyusun kitab-kitab matan, yang memasukkan pendapat-pendapat yang diterimanya saja kedalam masalah-masalahnya. Mereka yang termasuk dalam tingkat ini antara lain ialah pengarang kitab matan-matan yang terkenal dan mu’tabar dikalangan madzhab Abu Hanifah, seperti pengarang kitab al Kanz dan al-Wiqyah.

**Daftar Bacaan**

Hasbi, Muhammad ash Shiddieqy, *pengantar ilmu fiqh*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993, cet 8

Sjinqithy, A djamaludin, *sejarah legislasi islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1994, cet 1

Wahab, Abdul Khallaf, *Sejarah Pembentukan & Pembinaan Hukum Islam*, terj. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

## TARAWIH



Shalat tarawih dilakukan atau dikerjakan pada malam-malam bulan puasa yaitu bulan Ramadhan. Setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama satu hari penuh. Shalat tarawih adalah shalat sunnah malam dan pada masa Nabi dan para sahabat mengerjakan shalat tarawih bersama-sama dengan berjama'ah. Allah berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 183: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."*

Kemudian dalam hadist riwayat Bukhori dan Turmidzi yang mempunyai arti sebagai berikut: Telah berkata Abu Hurairah : Rosullah SAW, telah menggemarkan (umatnya) mengerjakan shalat (malam) Ramadhan, dengan perintah yang tidak keras yaitu ia berkata: "Barangsiapa mengerjakan shalat malam Ramadhan dengan percaya dan karena Allah, niscaya diampunkan dosanya yang telah terdahulu".

Dalam buku yang berjudul Pengajaran Shalat karangan A. Hasan (1991, hal:61) dijelaskan bahwa shalat tarawih sebenarnya

shalat tahajud atau shalat malam yang dikerjakan di bulan puasa. Jadi, shalat tarawih shalat tahajud atau shalat malam, kalau dikerjakan di bulan puasa, di namakan shalat tarawih. Akan tetapi ada perbedaan antara shalat tarawih dan shalat tahajud yaitu perbedaannya adalah tahajud baik dikerjakan dengan sendiri-sendiri, sedangkan shalat tarawih dikerjakan berjama'ah dan boleh juga dikerjakan sendiri-sendiri. Shalat tahajud dikerjakan pada tengah malam atau pada sepertiga malam, sedang shalat tarawih boleh dikerjakan dipermulaan malam, tengah malam, dan boleh diwaktu hampir sahur. .

Cara Shalat Tarawih dan Raka'atnya

1. Adapun cara shalat tarawih yaitu :
2. Shalat tarawih dua raka'at empat kali, jadi delapan raka'at, lantas tiga raka'at witr.
3. Shalat tarawih dua raka'at sepuluh kali, jadi dua puluh raka'at, tiga raka'at witr.
4. Shalat tarawih dua raka'at delapan belas kali, jadi tiga puluh enam raka'at, tiga raka'at witr.
5. Shalat tarawih dua raka'at dua puluh kali, jadi empat puluh raka'at, tiga raka'at witr.

Adapun beberapa riwayat sahabat dan tabi'in yang mengerjakan shalat tarawih lebih dari apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi adalah sebagai berikut:

"Telah berkata Yazid bin Rummam: Di zaman Umar, adalah orang-orang shalat malam Ramadhan dua puluh raka'at." (HR. Malik)

“Adalah Ibnu Abbas biasa shalat di bulan Ramadhan, dengan tidak berjama’ah, dua puluh raka’at dan witr.” (HR.Baihaqi)

Telah berkata Dawud bin Qais : saya dapati orang-orang di zaman Aban bin Ustman dan Umar bin Abdul Azis (yakni di Madinah), mereka shalat tiga puluh enam raka’at dan mereka ber-witr tiga raka’at. (HR. Muhammad bin Nash-r)

Dari riwayat-riwayat hadist di atas dapat kita disimpulkan bahwa pada zaman Rosul, sahabat dan tabi’in, orang-orang mengerjakan shalat tarawih dengan tidak tentu raka’atnya, tetapi sebaik-baiknya kita kerjakan sebanyak yang biasa dikerjakan oleh Nabi SAW. yaitu sebelas raka’at bersama witr.

Pandangan Empat Madzhab Fiki Tentang Jumlah Rakaat Tarawih

Ada beberapa pendapat mengenai bilangan rakaat yang dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadhan sebagai berikut:

### 1. Madzhab Hanafi

Sebagaimana dikatakan Imam Hanafi dalam kitab *Fathul Qadir* bahwa Di-sunahkan kaum muslimin berkumpul pada bulan Ramadhan sesudah Isya’, lalu mereka shalat bersama imamnya lima Tarawih (istirahat), setiap istirahat dua salam, atau dua istirahat mereka duduk sepanjang istirahat, kemudian mereka witr (ganjil).

Dengan demikian, bahwa bilangan rakaatnya 20 rakaat selain witr jumlahnya 5 istirahat dan setiap istirahat dua salam dan setiap salam dua rakaat =  $2 \times 2 \times 5 = 20$  rakaat.

### 2. Madzhab Maliki

Dalam kitab *Al-Mudawwanah al Kubro*, Imam Malik berkata, Amir Mukminin mengutus utusan kepadaku dan dia ingin mengurangi Qiyam Ramadhan yang dilakukan umat di Madinah. Lalu Ibnu Qasim (perawi madzhab Malik) berkata Tarawih itu 39 rakaat termasuk witr, 36 rakaat tarawih dan 3 rakaat witr lalu Imam Malik berkata Maka saya melarangnya mengurangi dari itu sedikitpun. Aku berkata kepadanya, inilah yang kudapati orang-orang melakukannya, yaitu perkara lama yang masih dilakukan umat.

Dari kitab *Al-muwattha’*, dari Muhammad bin Yusuf dari al-Saib bin Yazid bahwa Imam Malik berkata, “Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka’ab dan Tamim al-Dari untuk shalat bersama umat 11 rakaat”. Dia berkata “bacaan surahnya panjang-panjang” sehingga kita terpaksa berpegangan tongkat karena lamanya berdiri dan kita baru selesai menjelang fajar menyingsing. Melalui Yazid bin Ruman dia berkata, “Orang-orang melakukan shalat pada masa Umar bin al-Khattab di bulan Ramadhan 23 rakaat”.

Imam Malik meriwayatkan juga melalui Yazid bin Khasifah dari al-Saib bin Yazid ialah 20 rakaat. Ini dilaksanakan tanpa witr. Juga diriwayatkan dari Imam Malik 46 rakaat 3 witr. Inilah yang masyhur dari Imam Malik.

### 3. Madzhab as-Syafi’i

Imam Syafii menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm*, “bahwa shalat malam

bulan Ramadhan itu, secara sendirian itu lebih aku sukai, dan saya melihat umat di madinah melaksanakan 39 rakaat, tetapi saya lebih suka 20 rakaat, karena itu diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab. Demikian pula umat melakukannya di makah dan mereka witir 3 rakaat.

Lalu beliau menjelaskan dalam *Syarah al-Manhaj* yang menjadi pegangan pengikut Syafi'iyah di Al-Azhar al-Syarif, Kairo Mesir bahwa shalat Tarawih dilakukan 20 rakaat dengan 10 salam dan witir 3 rakaat di setiap malam Ramadhan.

#### 4. Madzhab Hanbali

Imam Hanbali menjelaskan dalam *Al-Mughni* suatu masalah, ia berkata, shalat malam Ramadhan itu 20 rakaat, yakni

shalat Tarawih, sampai mengatakan, yang terpilih bagi Abu Abdillah (Ahmad Muhammad bin Hanbal) mengenai Tarawih adalah 20 rakaat.

Menurut Imam Hanbali bahwa Khalfah Umar ra, setelah kaum muslimin dikumpulkan (berjamaah) bersama Ubay bin Ka'ab, dia shalat bersama mereka 20 rakaat. Dan al-Hasan bercerita bahwa Umar mengumpulkan kaum muslimin melalui Ubay bin Ka'ab, lalu dia shalat bersama mereka 20 rakaat dan tidak memanjangkan shalat bersama mereka kecuali pada separo sisanya. Maka 10 hari terakhir Ubay tertinggal lalu shalat dirumahnya maka mereka mengatakan, "Ubay lari", diriwayatkan oleh Abu Dawud dan as-Saib bin Yazid.

#### Daftar Bacaan

- 'Aidh Al Qorni, *Sifat Shalat Nabi Saw; Seakan-akan Engkau Shalat Bersama Beliau SAW*, Solo : WIP, Cet.3, 2006.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003
- Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Betulkanlah Shalat Anda*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet.1, 1974.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan ; Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet.1, 1996
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sifat Shalat Nabi Saw Menurut Sunnah yang Shahih*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Cet.2, 2006.
- Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al Qur'an Dan As Sunnah*, Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet.9, 1993.
- Rifai, M, Drs. *Risalah Shalat Lengkap*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1976
- Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthany, *Ensiklopedi Shalat ; Menurut AL Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet.1, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet.23, tt.

## TARIKH TASYRI' (PENGANTAR)



### A. Pengertian Tarikh Tasyri'

Tarikh artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Sedangkan syariah adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan (aturan-aturan yang berkaitan dengan aqidah), perbuatan (ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang) dan akhlak (tentang nilai baik dan buruk).

Sedangkan tasyri' berarti penetapan atau pemberlakuan syariah yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah saw dan berakhir hingga wafat beliau. Namun para ulama kemudian memperluas pembahasan tarikh (sejarah) tasyri' sehingga mencakup pula perkembangan fiqh Islami dan proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam. Oleh karena itu pembahasan tarikh

tasyri' dimulai sejak pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masa kini. Tasyri' juga bermakna *legislation, enactment of law*, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam. Kata Syariat secara bahasa berarti *al-utbah* (lekuk liku lembah), dan *maurid al-ma'i* (sumber air) yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus). Sumber air adalah tempat kehidupan dan keselamatan jiwa, begitu pula dengan jalan yang lurus yang menunjuki manusia kepada kebaikan, di dalamnya terdapat kehidupan dan kebebasan dari dahaga jiwa dan akal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jatsiah ayat 18 di atas. Juga firman Allah SWT dalam surat al-Syura ayat 13. *Dia Telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan- Nya kepada Nuh*. Dan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 48. ....*untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang....* Syari'ah adalah "law statute" artinya hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Syariat menurut fuqaha' berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul untuk hamba-Nya agar mereka mentaati hukum ini atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliah atau disebut ibadah dan muamalah atau yang berkaitan dengan akhlak. Menurut Muhammad Ali al-Tahanuwi, syariat adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hamba-Nya yang disampaikan

melalui para Nabi atau Rasul, baik hukum yang berhubungan dengan amaliah atau aqidah. Syariat disebut juga *din (agama)* dan *millah*. Syari'ah Islamiyah didefinisikan dengan "apa yang telah ditetapkan Allah Taala untuk hamba-hamba-Nya berupa aqidah, ibadah, akhlaq, muamalat, dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama makhluk agar terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tarikh al-tasyri' menurut Muhammad Ali al-sayis adalah : "Ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW masih hidup) dan se-sudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (membahas) ciri-ciri spesifikasi keadaan fuqaha' dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut".

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, tasyri' adalah pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi dikalangan mereka. Jika pembentukan undang-undang ini sumbernya dari Allah dengan perantaraan Rasul dan kitab-kitabnya, maka hal itu dinamakan perundang-undangan Allah (*at-Tasyri'ul Ilahiyah*). Sedangkan jika sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun kolektif, maka hal itu dinamakan perundang-undangan buatan manusia (*at-Tasyri'ul Wadh'iyah*). Secara sederhana

Tarikh Tasyri' adalah sejarah penetapan hukum Islam yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang.

## **B. Ruang Lingkup Bahasan Tarikh Tasyri' & Macam-Macam Tasyri'**

Bahasan ini meliputi:

1. Periodisasi hukum
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan ciri-ciri spesifikasinya
3. Fuqaha' dan mujtahid
4. Pemikiran para mujtahid serta sistem pemikiran yang dipakai atau sistem istinbath.

Pembahasan tarikh tasyri' terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi saw sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk didalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya serta biografi sarjana-sarjana fiqh yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. Kamil Musa dalam al-madkhal ila tarikh at-Tasyri' al-Islami, mengatakan bahwa Tarikh Tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan al-Qur'an dan As Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Macam-macam Tasyri', Secara umum tasyri' dapat dibedakan menjadi dua yaitu dilihat dari sudut sumbernya dan dari sudut kekuatannya. Tasyri' dilihat dari sudut sumbernya dibentuk pada periode Rasulullah SAW yaitu al-Qur'an dan

Sunah. Sedangkan tasyri' kedua yang dilihat dari kekuatan dan kandungannya mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan ulama sesudahnya. Tasyri' tipe kedua ini dalam pandangan Umar Sulaiman al-Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. Pertama bidang ibadah dan kedua bidang muamalat. Dalam bidang ibadah, fiqh dibagi menjadi beberapa topik, yaitu: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, I'tikaf, Jenazah, Haji, umrah, sumpah, nadzar, jihad, makanan, minuman, kurban dan sembelihan. Bidang muamalat dibagi menjadi beberapa topik yaitu perkawinan dan perceraian, 'uqubat (hudud, qishash, dan ta'zir), jual beli, bagi hasil (qiradl), gadai, musaqah, muzara'ah, upah, sewa, memindahkan utang (hiwalah), syuf'ah, wakalah, pinjam meminjam ('ariyah), barang titipan, ghashab, luqathah (barang temuan), jaminan (kafalah), seyembara (f'alah), perseoran (syirkah), peradilan, waqaf, hibah, penahanan dan pemeliharaan (al-hajr), washiat dan faraid (pembagian harta warisan).

Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abidin berbeda pendapat dalam pembagian fiqh. Dia membagi fiqh menjadi tiga bagian yaitu ibadah, muamalat dan uqubat. Cakupan fiqh ibadah dalam pandangan mereka shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Cakupan fiqh muamalat adalah pertukaran harta seperti jual beli, titipan, pinjam meminjam, perkawinan, mukhasamah (gugatan), saksi, hakim dan peradilan. Sedangkan cakupan fiqh uqubat dalam pandangan ulama Hanafiah adalah qishash, sanksi pencurian, sanksi zina, sanksi menuduh zina dan sanksi mur-tad. Ulama syafi'iyah berbeda pendapat den-

gan mereka. Fiqh dibedakan menjadi empat yaitu fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat ukhrawi (ibadah), fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi (muamalat), fiqh yang berhubungan dengan masalah keluarga (munakahat) dan fiqh yang berhubungan penyelenggaraan ketertiban negara ('uqubat).

### C. Urgensi & Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasyri'

1. Melalui kajian tarikh tasyri' kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam.
2. Melalui kajian tarikh tasyri' kita dapat mengetahui kesempurnaan dan *syumuliyah* (integralitas) ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung terutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlaq, aqidah, hubungan sosial, sanksi hukum, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti qishash, rajam, dan sejenisnya.
3. Melalui kajian tarikh tasyri' kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisih khazanah ilmu dan peradaban kaum



muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw.

4. Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam sekaligus optimisme akan kembalinya *siyadah al-syari'ah* (kepemimpinan syariat) dalam kehidupan umat di masa depan.

Untuk mengetahui KEGUNAAN mempelajari sejarah hukum Islam, harus diketahui terlebih dahulu latar belakang munculnya suatu hukum, baik yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunah maupun tidak. Kalau tidak, maka akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ekstrim bahkan mengarah pada merasa benar sendiri. Oleh karena itu memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Misalnya, fiqh adalah hasil produk pemikiran ulama baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fiqh berarti mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang memilikinya. Dengan demikian mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Di antara kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam adalah agar dapat melahirkan

sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya.

#### **D. Syariat Islam Dan Hukum Wadh'i (Hukum Positif)**

Antara syariat Islam yang bersumber dari Allah Taala dengan hukum dan undang-undang buatan manusia sebenarnya tak dapat dibandingkan, mengingat perbedaan antara Al-Khaliq yang Maha Sempurna dengan makhluk yang maha lemah dan maha kurang. Keraguan terhadap kelaikan dan keadilan syariat Islam berarti keraguan terhadap sifat Allah Taala yang Maha Sempurna, Maha Tahu dan Maha Bijaksana, atau berarti keinginan kuat untuk membebaskan hawa nafsu dari aturan-aturan Ilahi. Dan kedua hal ini berarti kekufuran. Al-Syahid 'Abdul Qadir 'Audah dalam bukunya "*Al-Tasyri' Al-Jina-i fi Al-Islam*" (Hukum Pidana dalam Islam) menyebutkan beberapa keunggulan syariat Islam atas hukum dan undang-undang buatan manusia, di antaranya:

1. Hukum wadh'i tidak mengandung keadilan yang hakiki karena dibuat oleh manusia yang memiliki hawa nafsu serta kepentingan. Jiwa Manusia tunduk dengan perasaan dan kecenderungan tertentu sehingga produk hukum yang dihasilkan pun tidak mungkin merealisasikan keadilan hakiki. Sedangkan syariat Islam bersumber dari Allah Yang

Maha Kaya dan tidak membutuhkan makhluk-Nya sehingga keadilan-Nya adalah sebuah kepastian. *Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (Luqman: 12). *Tuhanku tidak akan salah dan tidak (pula) lupa.* (Thaha: 52). *Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Al-An'am: 115). *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.* (Al-Maidah: 49).

2. Manusia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan, apa lagi masa depan yang jauh. Pengetahuan manusia hanya didasari pengalaman dan keadaan yang melingkupinya saat ini. Oleh karena itu, hukum dan peraturan yang dibuatnya hanya mempertimbangkan 'kekinian' dan 'kesinian' serta pasti perlu diubah dan diperbaiki di lain tempat dan waktu. Berbeda dengan syariat yang bersumber dari Dzat yang Maha Mengetahui masa lalu, kini dan masa depan, pasti mampu menjawab tantangan setiap tempat dan zaman.

*Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu tampakkan atau rahasiakan)?! Padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?* (Al-Mulk: 14).

3. Hukum wadh'i memiliki prinsip-prinsip yang terbatas, diawali kemunculannya dari aturan keluarga, kemudian berkembang menjadi aturan suku atau kabilah dan seterusnya. Dan baru memiliki teori-teori ilmiahnya pada abad ke-19 M. Berbeda dengan syariat Islam yang sejak masa kehidupan Rasulullah saw telah menjadi undang-undang yang lengkap dan sempurna memenuhi segala kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, negara serta hubungan internasional. Di samping itu, sejak diturunkan, Syariat Islam tidak terbatas hanya untuk kaum atau bangsa tertentu melainkan untuk semua umat manusia sepanjang zaman. *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* (Al-Anbiya: 107). Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah *Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.* (Al-Maidah: 3).
4. Hukum wadh'i hanya mengatur

hubungan sesama manusia tanpa memiliki konsep aqidah tauhid yang menghubungkan semua itu dengan Allah Taala. Sedangkan syariat Islam dilandasi oleh tauhid dan keimanan kepada Allah dan hari akhir yang menjadi motivasi utama ketaatan seorang hamba kepada syariat Allah Taala. Oleh karenanya hukum wadh'i kehilangan kekuasaannya atas jiwa manusia di mana ia hanya mengandalkan sangsi hukum semata dan ini memberi kesempatan kepada para penjahat untuk mencari celah kelemahan hukum dan menggunakan berbagai tipu muslihat agar lepas dari jeratan hukum. Sedangkan syariat Islam selalu memperhatikan pembinaan aqidah umat sebelum, ketika, dan setelah penegakan hukum-hukumnya, sehingga sanksi hukum hanyalah salah satu faktor untuk membuat masyarakat menjadi baik dan tertib. Motivasi spiritual, berupa pengawasan Allah Ta'ala, rasa harap akan ridha-Nya dan takut akan murka-Nya menjadi faktor utama ketaatan warga negara terhadap hukum. *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.* (An-Nisa: 93)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا. البخاري ومسلم

Dari Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya-kalian mengadukan perkara di antara kalian kepadaku, boleh jadi salah satu pihak lebih pandai berargumentasi dari pada pihak lain (sehingga aku memenangkan-kannya). Maka siapa yang aku memenangkan perkaranya karena kepandaiannya berargumentasi (padahal sebenarnya lawannya yang berhak dimenangkan), berarti aku telah memberikan kepadanya bagian dari siksa neraka, maka janganlah ia mengambilnya." (H.R. Bukhari-Muslim).

5. Hukum wadh'i mengabaikan faktor-faktor akhlaq dan menganggap pelanggaran hukum hanya terbatas pada hal-hal yang membahayakan individu atau masyarakat secara langsung. Namun hukum wadh'i tidak memberi sangsi atas perbuatan zina, misalnya, kecuali jika ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Hukum wadh'i tidak memberi sangsi atas peminum minuman keras kecuali jika dilakukan di depan umum

dan mengancam keamanan orang lain. Hukum wadh'i tidak memberi sanksi bagi pezina karena zina adalah perbuatan keji yang merusak moral, mengganggu keutuhan rumah tangga, mengacaukan nasab keturunan, dan berpotensi menimbulkan berbagai bahaya kesehatan serta tersebarlah kerusakan moral. Hukum wadh'i tidak menghukum peminum arak karena arak dan semua yang memabukkan itu merusak akal dan tubuh, merusak akhlaq, dan menyia-nyiaikan harta. Tetapi sekali lagi sangsi hukum hanya diberlakukan jika perbuatan itu dianggap membahayakan orang lain secara langsung dalam konteks fisik dan keamanan. Sedangkan syariat Islam adalah syariat akhlaq yang memperhatikan kebaikan mental dan fisik masyarakat secara umum, memperhatikan kebahagiaan dunia akhirat sekaligus, sehingga Islam melarang dan menetapkan sangsi atas zina karena ia adalah perbuatan keji yang diharamkan Allah Swt dengan berbagai dampak negatifnya meskipun dilakukan suka sama suka, begitu pula dengan minum minuman yang memabukkan. *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (Al-Isra: 32). *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan,*

*maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menegakkan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).* (Al-Maidah: 90-91)

### E. Fase-Fase Tarikh Tasyri'

1. Fase Tasyri': dari awal kenabian Muhammad saw hingga wafat beliau (11 H).
2. Fase Perkembangan Fiqh Pertama: Masa Khulafa Rasyidin, 11-40 H.
3. Fase Perkembangan Fiqh Kedua: Masa Sahabat Yunior atau Tabi'in Senior sampai Permulaan Abad 2 H.
4. Fase Perkembangan Fiqh Ketiga: dari Permulaan Abad ke-2 hingga Pertengahan Abad ke-4 Hijriyah.
5. Fase Perkembangan Fiqh Keempat: dari Pertengahan Abad ke-4 hingga Jatuhnya Baghdad tahun 656 H.
6. Fase Perkembangan Fiqh Kelima: dari Jatuhnya Baghdad hingga kini.

Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (fiqh) Islam, di kalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam cara. Dua diantaranya yang terkenal adalah cara menurut Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universitas Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar fiqh Islam Universitas

Amman, Yordania). *Cara pertama*, periodisasi pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Syekh Muhammad Khudari Bek dalam bukunya, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy* (Sejarah Pembentukan Hukum Islam). Ia membagi masa pembentukan hukum (fiqh) Islam dalam enam periode, yaitu:

1. Periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul;
2. Periode para sahabat besar;
3. Periode sahabat kecil dan tabi'in;
4. Periode awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H;
5. Periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab; dan
6. Periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217-1265]) sampai sekarang.

*Cara kedua*, pembentukan hukum (fiqh) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam bukunya, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* (Pengantar Umum fiqh Islam). Ia membagi periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi periode keenam menjadi dua bagian, yaitu:

1. Periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H; dan
2. Periode sejak munculnya Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* sampai sekarang. Periodisasi sejarah pembentukan hu-

kum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah sebagai berikut:

### 1. Periode Pertama

Masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah SAW. Istilah "fiqh" dalam pengertian yang dikemukakan ulama fiqh klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. *ilmu* dan *fiqh* pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Pengertian *fiqh* di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari *nash* (ayat atau hadits), baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, hukum, maupun kebudayaan. Disamping itu, *fiqh* pada periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun dari sunnahnya sendiri.

## 2. Periode Kedua

Masa al-Khulafa' ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-1 H. Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia wafat, rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat besar melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing daerah. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan bermusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. Pengertian *fiqh* dalam periode ini masih sama dengan *fiqh* di zaman Rasulullah SAW, yaitu bersifat aktual, bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja, tidak merambat kepada kasus lain secara teoretis.

## 3. Periode Ketiga

Pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal pembentukan *fiqh* Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga, para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para tabi'in. Para tabi'in yang terkenal itu adalah Sa'id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Atha bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahim al-Nakha'i (w. 76 H) di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra, Makhul di Syam (Suriah) dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyarakat setempat. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut.



Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam fiqh Islam *Madrasah al-hadits* (madrasah = aliran) dan *Madrasah ar-ra'yu*. Madrasah al-hadits kemudian dikenal juga dengan sebutan *Madrasah al-Hijaz* dan *Madrasah al-Madinah*; sedangkan *Madrasah ar-ra'yu* dikenal dengan sebutan *Madrasah al-Iraq* dan *Madrasah al-Kufah*. Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. *Madrasah al-Hijaz* dikenal sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah SAW, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan *Madrasah al-Iraq* dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas & kuantitas, dibandingkan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedang ulama Irak berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad.

Pada periode ketiga ini, pengertian *fiqh* sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian *ilmu*, sebagaimana

yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fiqh sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian *mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amali* (praktis) *dari dalil-dalilnya yang terperinci*. Di samping fiqh, pada periode ketiga ini pun ushul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Dalam perkembangannya, fiqh tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga bermunculanlah *fiqh iftirâdi* (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang).

Pada periode ketiga ini pengaruh ra'yu (*ar-ra'yu*; pemikiran tanpa berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena ulama *Madrasah al-hadits* juga mempergunakan ra'yu dalam fiqh mereka. Di samping itu, di Irak muncul pula fiqh Syi'ah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh *Ahlusunnah wal Jama'ah* (imam yang empat).

#### 4. Periode Keempat

Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Pertentangan antara



*Madrasah al-hadits* dengan *Madrasah ar-ra'yu* semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra'yu dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fiqh kelompok lain. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai *Ahlurra'yu* (Ahlulhadits dan Ahlurra'yu), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya, *al-Muwaththa'* (buku hadits dan fiqh). Imam asy-Syafi'i, salah seorang tokoh ahlulhadits, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh ahlurra'yu, banyak mendukung pendapat ahli hadits dengan mempergunakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, kitab-kitab fiqh banyak berisi ra'yu dan hadits. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Disamping sempurnanya penyusunan kitab fiqh dalam berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab ushul fiqh, seperti kitab *ar-Risalah* yang disusun oleh Imam Syafi'i. Se-

bagaimana pada periode ketiga, pada periode ini *fiqh iftirâdî* semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis. Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan.

## 5. Periode Kelima

Pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh, bahkan mereka cukup puas dengan fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Lebih jauh, Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Munculnya sikap *ta'assub madzhab* (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab dari pada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad;
- b. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh

pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya; sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab; dan

- c. Munculnya buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab; hal ini pun, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut.

Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang di-anutnya. Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkembangan pemikiran fiqh serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyadari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi, sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini kadang-kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah.

## 6. Periode Keenam

Pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* pada tahun 1286 H. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya *taklid* serta *ta'assub* (fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah fiqh tidak

lagi mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara *jumud* (konservatif). Upaya *mentakhrij* (mengembangkan fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fiqh. Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi fiqh (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman; 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah*.

## 7. Periode Ketujuh

Sejak munculnya Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* sampai sekarang. Ada tiga ciri pembentukan fiqh Islam pada periode ini, yaitu:

- a. Munculnya Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi;
- b. Berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam; dan
- c. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang

ada di seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman.

Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fiqh muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fiqh/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah* yang terdiri atas 1.851 pasal.

Setelah berhasil dengan penyusunan Majallah *al-Ahkam al-'Adliyyah*, para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan. Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat diantara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan

tidak saja dari mazhab yang empat, tetapi juga dari para sahabat dan tabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (*al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Di dalam *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih sesuai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam mazhab fiqh merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.

Semangat kodifikasi hukum (fiqh) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, di daerah yang berpenduduk mayoritas Islam, upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah bermunculan

hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Ali Hasaballah, ahli fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai negara Islam semakin tampak. Akan tetapi, pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada, tetapi dengan

melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, *ijtihad jama'i* (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fiqh, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. LH

#### Daftar Bacaan

- Amstrong, Karen. *Sejarah Muhammad*. Magelang: Pustaka Horizona. 2007.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- H. Hart, Michael. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka, 1978.
- Jaih Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2003
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005
- Khudhori, Muhammad, *Tarikh Tasyri' Islami*, Surabaya: Al hidayah
- Muhammad Ali Sayis, *Tarikh fal-Fiqh Islamy*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1990
- Muhammad Salam Madkur, *Al Madkhal Li al fiqh al Islam*, Cairo : Dar an Nadhah Islamiyah
- Rahiem, Husni, *Perkembangan Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Roibin. *Tasyri' Dalam Lintasan Sejarah (Telaah Sosio Historis Atas Kondisi Tasyri' Islam)*. Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), 2007
- Subhani, Ja'far. *Sejarah Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Lentera. 2006
- Umar Sulaiman al-Asygar, *Tarikh al-Fiqh al- Islamy*, Amman: Dar al-Nafais, 1991
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, 2008
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996

## TASYABBUH



### A. Definisi Tasyabbuh Menurut Bahasa Dan Istilah

Tasyabbuh secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *tasyabbaha* (تشبه) adalah salah satu asal yang menunjukkan penyerupaan sesuatu, kesamaan warna, dan sifat. Tasyabbuh memiliki arti menyerupai atau mencontoh.

Tasyabbuh secara istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya :

1. Definisi Imam Muhamad Al Ghazi Asy Syafi'i "Tasyabbuh adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya dalam hal tingkah laku, pakaian, atau sifat-sifatnya. Jadi tasyabbuh adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya.
2. Al Manawi ketika menjelaskan hadits, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka" HR Ibnu Majah, yakni tekstualnya adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka,

berusaha bertingkah laku sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka ber-kenaan dengan pakaian dan sebagian perbuatan, yakni tasyabbuh yang sesungguhnya adalah dengan yang diinginkan berkenaan dengan aspek lahir maupun batin.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang nyata antara definisi tasyabbuh secara bahasa dengan definisi secara istilah. Sehingga yang dimaksud dengan *tasyabbuh bil kuffar* adalah penyerupaan terhadap orang-orang kafir dengan seluruh jenisnya dalam hal aqidah atau ibadah atau adat atau cara hidup yang merupakan kekhususan mereka (orang-orang kafir).

### B. Hukum Tasyabbuh Bil Kuffar (Menyerupai Orang Kafir)

Menyerupai orang kafir adalah tindakan yang terlarang. Telah banyak teks dalil yang sangat jelas melarang tindakan itu, baik secara umum atau secara khusus.

#### 1. Dalil Umum.

- a. Dalam surah Ali 'Imron ayat 105, Allah -Ta'ala- menyatakan:  
"Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat". (QS. Ali 'Imron : 105)
- b. Dan juga dalam firman-Nya:  
"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat

itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah : 18)

c. Dan dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah k berfirman:

“... dan janganlah mereka (kaum mukminin) seperti orang-orang telah di-turunkan Al Kitab sebelumnya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata menafsirkan ayat di atas, “Karenanya, Alloh telah melarang kaum mukminin untuk tasyabbuh kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya ushul (prinsipil) maupun yang hanya merupakan furu’ (perkara cabang)”.

d. Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya”.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- berkata, “Hukum minimal yang terkandung dalam hadits ini adalah haramnya tasyabbuh kepada mereka (orang-orang kafir), walaupun zhohir hadits menunjukkan kafirnya orang yang tasyabbuh kepada mereka”. Dan pada hal. 84, beliau berkata, “Dengan hadits inilah, kebanyakan ulama berdalil akan dibencinya semua perkara yang merupakan ciri khas orang-orang non muslim”.

e. Beliau n juga pernah bersabda:

“Betul-betul kalian pasti kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai

walaupun mereka masuk ke dalam lubang dhobbin [sejenis kadal padang pasir], maka kalian pasti akan tetap mengikuti mereka.

f. Dan beliau SWA telah bersabda dalam beberapa hadits:

“Selisihilah orang-orang musyrikin”.

“Selisihilah orang-orang Yahudi”.

“Selisihilah orang-orang Majusi”.

Bahkan dalam hadits Anas bin Malik Ra beliau berkata, “Sesungguhnya orang-orang Yahudi, jika istri mereka haid, mereka tidak mau makan bersamanya dan mereka tidak berhubungan dengannya di dalam rumah. Maka para sahabat menanyakan masalah ini kepada Nabi SWA sehingga turunlah ayat, [“Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, maka katakanlah dia adalah kotoran (najis), maka jauhilah wanita saat haid”] [Surah Al-Baqoroh ayat 222] sampai akhir ayat. Maka Rosululloh SWA bersabda:

“Lakukan semuanya dengan istrimu kecuali nikah (jima)”.

Berita turunnya ayat ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi, lalu mereka berkata, “Laki-laki ini (Muhammad) tidak mau meninggalkan satu pun dari urusan kita kecuali dia menyelisihi kita dalam perkara tersebut”.

Syaikhul Islam berkata dalam *Al-Iqtidho'* hal. 62, “Hadits ini menunjukkan banyaknya perkara yang Alloh syariatkan kepada Nabi-Nya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Bahkan hadits ini menunjukkan bahwa beliau n telah menyelisihi mereka pada seluruh perkara mereka, sampai-sampai mereka berkata, [“Laki-



laki ini (Muhammad) tidak mau meninggalkan satu pun dari urusan kita kecuali dia menyelisihi kita dalam perkara tersebut.”

## 2. Dalil Khusus.

Di sini kami akan menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan karena merupakan tasyabbuh kepada orang-orang kafir atau kepada kaum musyrikin.

- a. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid [menjadikan kuburan sebagai masjid bisa dalam bentuk membangun masjid di atas kuburan atau pekuburan, menguburkan mayat di dalam masjid, dan bisa juga dalam bentuk sholat menghadap ke kuburan. Wallahu A'lam] karena menyerupai ahli kitab.

Dalam hadits Jundab bin ‘Abdillah Al-Bajaly a, Rosululloh n bersabda lima hari sebelum beliau wafat:

*“Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang sholeh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut”.*

- b. Larangan bertumpu pada tangan kiri ketika duduk dalam sholat.

‘Abdulloh bin ‘Umar s berkata, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa-sallam melarang seseorang untuk duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya dalam sholat, dan beliau bersabda:

*“Sesungguhnya itu adalah (cara) sholatnya Yahudi”.*

- c. Syari’at makan sahur untuk menyelisihi ahli kitab.

Rosululloh n bersabda:

*“Pemisah (baca: pembeda) antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah dalam hal makan sahur”.*

- d. Disyari’atkan mencukur kumis dan memelihara jenggot untuk menyelisihi kaum musyrikin.

Nabi SWA memerintahkan dalam hadits Ibnu ‘Umar s :

*“Selisihilah orang-orang musyrikin; cukurlah kumis dan peliharalah jenggot”.*

## C. Beberapa Bentuk Tasyabbuh Kepada Orang Kafir Dalam Masalah Ibadah

1. Sholat di saat matahari terbit, terbenam dan diatas kepala kita.
2. Telah muncul dalil-dalil syar’i dengan melarang melakukan sholat nafilah ketika matahari terbit, terbenam, dan matahari berada tepat di atas kepala kita hingga tergelincir. Karena pada semua tindakan itu terdapat unsur bertasyabbuh kepada orang-orang kafir yang bersujud kepada matahari pada waktu-waktu itu.
3. Sholat menghadap gambar atau patung.
4. *Talatsum* (menutup mulut dengan bercadar/seperti ninja) ketika melaksanakan sholat. Dalam perbuatan ini, tasyabbuh kepada orang-orang majusi ketika mereka menyembah api.
5. Bertolak pinggang ketika sholat.
  - Terkandung tasyabbuh kepada orang yahudi karena mereka melakukannya ketika sedang sholat.
  - Tasyabbuh kepada iblis dimana ia diturunkan dalam keadaan berto-



lak pinggang.

6. Bertumpu ke atas tanganya ketika sedang menunaikan sholat.
7. Dari Ibnu Umar bahwa Rosululloh melarang orang yang sedang duduk dengan bertumpu ke atas tanganya ketika sedang menunaikan sholat, dan beliau bersabda, “Sesungguhnya yang demikian itu adalah ibadahnya orang-orang yahudi”  
Menjadikan kuburan sebagai masjid. Rosululloh bersabda, “Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid.” (HR. Bukhari-Muslim)  
Rosululloh n juga bersabda : “Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian (Yahudi dan Nasrani) menjadikan kubur Nabi-nabi dan orang-orang shaleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu.” (HR. Muslim).
10. Dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menyebutkan di hadapan Rosululloh n tentang sebuah gereja yang dilihatnya

di negeri Habasyah bernama Maria. Ia menyebutkan kepada beliau tentang segala yang ia lihat di dalamnya berupa gambar. Maka Rosululloh bersabda: “*Mereka adalah suatu kaum yang jika ada dikalangan mereka seoerang hamba yang shalih atau pria yang shalih meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid dan mereka menggambar gambar-gambar itu didalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk disisi Allah.*” (HR Bukhari)

8. Merayakan tahun baru
9. Perayaan tahun baru merupakan bagian dari aktifitas ritual agama Yahudi dan Majusi (yang disebut dengan ‘an-Nayrûz’). Oleh karena itu, merekalah yang sebenarnya memiliki misi merayakan dan memeriahkannya bukan kaum Muslimin.  
Dalam tradisi kaum kuffar ada Valentine day, lalu orang-orang Islam membuat-buat Palestine Day.
10. Mengkhususkan puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Karena kedua hari itu adalah hari besarnya orang musyrik

#### Daftar Bacaan

Ahmad bin faris, *Mu’jam Maqayis Al Lughah*  
Al Ghazi, *Husnu At Tanabbuh Lima Warada Fii At Tasyabuh*  
Al Munawi, *Faid Al Qadir Syarh Jami’ Ash Shaghir*, Beirut: Daar Al Ma’arifah, 1375  
Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fiqir, Beirut, th.1981M/1401H.  
Al-Nasa’iy, *Sunan al-Nasa’iy*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.  
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang : Depag RI, 2006  
Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I’ânât al-Thâlibîn*, Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.th. Beirut.  
Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim* (Tafsir Ibnu Katsir), Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi  
Imam Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Dar al-Fiqir, Beirut, Libanon, (tt).28.  
Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.th

## TASBIH (Shalat Sunat)



### A. Dasar Hukum

Shalat tasbeih disunatkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shohihnya dan Imam al-Thabrani. Hadits tersebut diriwayatkan dari berbagai jalur yang banyak dan juga diriwayatkan dari sekelompok shahabat sebagaimana keterangan yang telah diuraikan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Di antaranya adalah hadits yang bersumber dari Ikrimah bin Abbas RA, dimana Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib: Seandainya engkau mampu untuk mengerjakannya (shalat tasbeih) sehari satu kali, maka kerjakanlah, apabila engkau tidak mampu, maka kerjakanlah tiap jum'at (satu minggu sekali), apabila engkau tidak mampu, maka kerjakanlah satu kali dalam setahun, dan seandainya hal itu tidak mampu, maka kerjakanlah sekali dalam umurmu." Hadis ini telah dishohihkan oleh sekelompok Hufadz (pakar ahli hadits).

### B. Tata Cara Shalat Tasbeih

Shalat tasbeih adalah shalat sunah empat rakaat yang dikerjakan dengan satu atau dua kali salam. Seandainya dikerjakan pada malam hari, maka yang lebih baik dikerjakan dengan dua kali salam dan seandainya dikerjakan siang hari, maka yang lebih baik dikerjakan dengan satu kali salam, baik dikerjakan dengan satu kali tasyahud atau dua kali tasyahud seperti halnya mengerjakan shalat dhuhur.

Setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama membaca surat al-Takatsur, pada rakaat kedua membaca surat al-'Ashr, rakaat ketiga membaca surat al-Kafirun, kemudian pada rakaat keempat membaca surat al-Ikhlash.

Setelah membaca surat, membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
اللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ  
الْعَظِيمِ

"SUBHANALLAHWAL HAMDULIL-LAH WA LAA ILAAHA ILLALLAH WA ALLAHU AKBAR, WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAHIL 'ALIYIL 'ADHIM "

Sebanyak lima belas kali ketika berdiri, kemudian ketika rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk diantara dua sujud dan tasyahud masing-masing membaca sepuluh kali tasbeih. Dengan begitu jumlah setiap rakaat ada 75 tasbeih, sedangkan total keseluruhan menjadi 300 tasbeih.

Pembacaan tasbih pada rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan tasyahud dibaca setelah membaca dzikir-dzikir yang disunnahkan pada tempat-tempat tersebut. Kemudian ketika bangun dari sujud disunnahkan untuk takbir dan ketika berdiri tidak disunnahkan untuk membaca takbir.

Seandainya seseorang lupa membaca tasbih ketika rukuk, kemudian ia ingat pada waktu i'tidal, maka ia tidak boleh kembali melakukan rukuk untuk membaca tasbih dan juga tidak boleh membaca tasbih yang terlupakan tadi pada waktu i'tidal karena i'tidal merupakan rukun yang pendek, akan tetapi tasbih yang terlupakan tadi dibaca ketika sujud.

### C. Fadilah Shalat Tasbih

Keutamaan shalat tasbih sebagaimana keterangan dalam berbagai hadits adalah dapat menghapus dosa-dosa, baik yang awal maupun yang akhir, dosa-dosa yang telah lampau maupun yang baru, baik yang disengaja maupun yang tidak dan juga yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan perlu diketahui bahwa dosa-dosa yang dihapus karena mengerjakan shalat tasbih adalah dosa-dosa kecil karena dosa-dosa besar tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Wallahu A'lam

No.	Waktu	Tasbih
1	Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri	15 kali
2	Setelah tasbih ruku' (Subhana rabiyyal adzim...)	10 Kali
3	Setelah I'tidal	10 Kali
4	Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal a'la...)	10 Kali
5	Setelah duduk diantara dua sujud	10 Kali
6	Setelah tasbih sujud kedua (Subhana rabiyyal a'la...)	10 Kali
7	Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada raka'at beberapa)	10 Kali
	<b>Jumlah total satu raka'at</b>	<b>75</b>
	<b>Jumlah total empat raka'at</b>	<b>4 X 75 = 300 kali</b>

## D. Hadits Tentang Shalat Tasbih dan Pandangan Para ulama

Hadits Shalat Tasbih:

*Dari Al-Abbas bin Abdilmuttalib ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Hai pamanku, Al-Abbas, maukah Paman saya beri sesuatu? Maukah saya beri suatu anugerah? Maukah saya beri suatu hadiah? Maukah saya berbuat sesuatu? Ada 10 hal yang bila Paman lakukan maka Allah mengampuni dosa-dosa, baik yang dulu maupun yang sekarang, yang lama maupun yang baru, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang sembunyi maupun yang terang-terangan?*

*Sepuluh hal itu adalah shalat empat rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan sebuah surah, bila telah selesai pada rakaat pertama dan masih berdiri, bacalah tasbih “Subhanallah walhambulillah wala ilaaha illallah wallahu akbar”, sebanyak 15 kali. Kemudian ruku’lah dan bacalah tasbih tadi 10 kali, kemudian i’tidal dan bacalah tasbih tadi 10 kali, kemudian sujud dan bacalah tasbih tadi 10 kali, kemudian angkat kepala dari sujud dan bacalah tasbih tadi 10 kali, kemudian sujud lagi dan bacalah tasbih tadi 10 kali, kemudian angkat kepala dan bacalah tasbih tadi 10 kali.*

*Maka bacaan tasbih itu ada 75 untuk tiap rakaat, yang dikerjakan 4 rakaat. Apabila mampu maka kerjakan shalat itu sekali dalam sehari, bila tidak mampu kerjakanlah setiap Jumat, bila tidak mampu maka kerjakan tiap bulan, bila tidak mam-*

*pu maka kerjakan setahun sekali dan bila tidak mampu juga maka kerjakan sekali dalam umur hidup.” ( HR Abu Daud dan Tirmizy)*

### 1. Pendapat Yang Mengatakan Palsu

Di antara para ulama yang mengatakan bahwa hadits tentang shalat tasbih adalah hadits palsu antara lain Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, seorang ahli hadits yang hidup di abad ke-6 hijriyah (wafat tahun 597 H).

Beliau mempunyai sebuah kitab khusus yang berisi hadits palsu semuanya. Dari namanya saja, kita sudah tahu bahwa isinya memang hadits palsu. Judul kitabnya adalah Al-Maudhu’at. Dan hadits tentang shalat tasbih ternyata ada di dalam salah satu isinya.

Paling tidak ada 3 jalur periwayatan hadits ini yang dituduhkan bermasalah, menurut Ibnu Jauzi.

#### a. Masalah di Jalur Pertama

Karena ada perawi yang mungkarul hadits bernama Shadaqah bin Yazid Al-Khurasani. Atau mu’dhal karena sanadnya terputus dua orang, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

#### b. Masalah di Jalur Kedua

Karena ada perawi yang majhul atau tidak diketahui identitasnya, yaitu Musa bin Abdil Aziz.

#### c. Masalah di Jalur Ketiga

Karena ada perawi yang dinilai tidak halal untuk meriwayatkan hadits yang bernama Musa bin Ubaidah. Yang menilai begitu di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal.

Selain itu ada Al-Imam Asy-Syaukani (wafat tahun 1250 hijriyah ), beliau termasuk yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits palsu. Kita bisa baca keterangan beliau dalam kedua kitabnya, Al-Fawaid Al-Majmu'ah Fil Ahadits Maudhu'ah, dan kitab Tuhfatud-dzakirin.

## 2. Pendapat Yang Mengatakan Shahih

Tuduhan di atas dijawab oleh para pakar hadits yang lain. Apa yang dikatakan sebagai hadits palsu oleh Ibnul Jauzi ternyata hanya riwayat yang melalui satu pangkal jalur yaitu Ad-Daruquthuny. Padahal selain jalur itu, masih banyak jalur lainnya yang tidak ikut dibahas oleh beliau.

Maka para pakar hadits selain beliau ramai-ramai mengkritisi balik apa yang telah disimpulkan oleh Ibnul Jauzi secara terburu-buru itu. Bahkan beliau juga dituduh orang yang terlalu mudah menjatuhkan vonis kepalsuan atas suatu hadits (*tasahhul*).

- a. Tuduhan bahwa **Shadaqah bin Yazid Al-Khurasani** sebagai mungkarul-hadis memang benar, namun ternyata salah alamat. Sebab yang meriwayatkan hadits ini ternyata orang lain yang namanya nyaris mirip, yaitu Shadaqah bin **Abdullah Ad-Dimasyqi**. Meski ada yang menilainya lemah (*dha'if*) namun dia bukan mungkarul hadits, sehingga tidak bisa dinilai sebagai hadits palsu. Sebab beberapa pengkritik hadits mengatakan bahwa dia shahih.

Kalau Ma'qil bin Yazid Al-Kuhurasani memang mungkarul hadits, tetapi dia bu-

kanlah orang yang meriwayatkan hadits ini.

- b. Tuduhan bahwa **Musa bin Abdul Aziz Az-Zarkasyi** tidak otomatis menjadikan hadits itu palsu. Boleh jadi **Ibnul Jauzi** memang tidak mengetahui identitas orang itu. Padahal banyak ulama lain seperti **Bisyr bin Hakam, Abdurrahman bin Bisyr, Ishaq bin Abu Israil, Zaid bin Al-Mubarak**, yang mengenalnya sebagai orang tidak ada masalah masalah (*laa ba'sa bihi*).

Imam Ibnu Hibban juga mengatakan bahwa Musa bin Abdul Aziz sebagai orang yang *tsiqah* (kredibel). Bahkan Al-Imam Al-Buhkari meriwayatkan hadits dari beliau juga dalam kitab *Adabul Mufrad*.

Jadi bukan lah Musa bin Abdil Aziz itu majhul, tetapi Ibnul Jauzi saja yang memang tidak punya keterangan tentang perawi itu. Ketidak-tahuan dia atas orang itu tidak bisa dijadikan vonis bahwa hadits itu palsu.

- c. Tuduhan bahwa Musa bin Ubaidah adalah orang yang tidak halal meriwayatkan hadits adalah sebatas tuduhan. Sebab **Ibnul araq Al-Kannani** menegaskan bahwa **Musa bin Ubaidlah** bukan pendusta, melainkan dia baru sekedar dituduh sebagai pendusta (*muttaham bil kاذib*).

Ibnu Saad justru menilai bahwa dia adalah perawi yang *tsiqah* (kredibel), bukan *dhaif*.

Selain kedua imam di atas, ternyata hadits tentang shalat tasbih ini malah

dikatakan sebagai hadits shahih, bukan hadits palsu.

Justru yang mengatakan shahih bukan sembarang orang, sehingga sanggahan mereka atas tuduhan kepalsuan hadits sangat berarti.

Di antara mereka yang mengatakan bahwa hadits itu shahih adalah:

- a. Al-Imam Bukhari rahimahullah.
- b. Al-'Allamah Syeikh Nasiruddin Al-Albani
3. Kalangan Yang Berpendapat Ganda Atau Tawaqquf

Misalnya Al-Imam An-Nawawi punya dua penilaian yang berbeda atas hadits yang sama. Demikian juga dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, ahli hadits yang telah membuat syarah dari kitab Shahih A-Bukhari.

Sedangkan yang tawaqquf atau tidak memberikan komentar (abstein) antara lain Al-Imam Az-Dzahabi, sebagaimana dapat dibaca dari kitab *Tuhfatul Ahwadzi fi syarh jami' At-Tirmizy* jilid 2 halaman 488.

#### Daftar Bacaan

'Aidh Al Qorni, *Sifat Shalat Nabi Saw; Seakan-akan Engkau Shalat Bersama Beliau SAW*, Solo : WIP, Cet.3, 2006.

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sifat Shalat Nabi Saw Menurut Sunnah yang Shahih*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Cet.2, 2006.

Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al Qur'an Dan As Sunnah*, Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet.9, 1993.

Rifai, M, Drs. *Risalah Shalat Lengkap*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1976

Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthany, *Ensiklopedi Shalat ; Menurut AL Qur'an dan As Sunnah*, Jilid 1 dan 2, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet.1, 2006.

Al-Imam Az-Dzahabi, *Tuhfatul Ahwadzi fi syarh jami' At-Tirmizy*, jilid 2

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1-2, Bandung : PT Al-Maarif, Cet.23, tt.

# TAYAMMUM



## A. Pengertian

Tayammum adalah pengganti wudhu' dan mandi janabah sekaligus. Yaitu pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya yang akan kami sebutkan. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah, tidak perlu bergulingan di atas tanah, melainkan cukup baginya untuk bertayammum saja. Karena tayammum bisa menggantikan dua hal sekaligus, yaitu hadats kecil dan hadats besar.

## B. Pensyariatan

Syariat Tayammum dilandasi oleh dalil - dalil syar'i baik dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

### 1. Dalil Al-Quran

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang kebolehan bertayammum pada kondisi tertentu bagi umat Islam.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan*

*junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa : 43)*

### 2. Dalil Sunnah

Selain dari Al-Quran Al-Kariem, ada juga landasan syariah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pensyariatan tayammum ini.

*Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. (HR. Ahmad 5 : 248)*

### 3. Ijma'

Selain Al-Quran dan Sunnah, tayammum juga dikuatkan dengan landasan ijma' para ulama muslimin yang seluruhnya bersepakat atas adanya masyru'iyah tayammum sebagai pengganti wudhu'.

## C. Kekhususan Tayammum

Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat lainnya adalah disyariatkannya tayammum sebagai pengganti wudhu' dalam kondisi tidak ada air atau tidak mungkin bersentuhan dengan air. Di dalam agama samawi lainnya, tidak pernah Allah SWT mensyariatkan



tayammum. Jadi tayammum adalah salah satu ciri agama Islam yang unik dan tidak ditemukan bandingannya di dalam Nasrani atau Yahudi.

*Dari Ali karramahullahu wajhahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah diberikan kepadaku hal-hal yang tidak diberikan kepada para nabi lain. Aku dimenangkan dengan dibuat takut (par musuh), diberikan padaku kunci-kunci bumi, aku diberi nama Ahmad, disucikan tanah untukku, serta dijadikan umatku sebagai umat terbaik. (HR. Ahmad)*

## **D. Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum**

### **1. Tidak Adanya Air**

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu' atau mandi, seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya.

Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air, ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci termasuk air hujan, embun, es, mata air, air laut, air sungai dan lain-lainnya. Dan di zaman sekarang ini, ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan, semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur.

Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil, barulah tayammum dengan tanah dibolehkan.

Dalil yang menyebutkan bahwa ke-

tiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

*Dari Imran bin Hushain ra berkata bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Beliau lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Beliau bertanya, "Apa yang menghalangimu shalat?". Orang itu menjawab, "Aku terkena janabah". Beliau menjawab, "Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup". (HR. Bukhari 344 Muslim 682)*

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air, maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum, meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

*Dari Abi Dzarr ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad).*

### **2. Sakit**

Kondisi yang lainnya yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai pengganti wudhu' adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Baik sakit dalam bentuk luka atau pun jenis penyakit lainnya. Tidak boleh terkena air itu karena ditakutkannya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas advis dari dokter atau ahli dalam

masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

*Dari Jabir ra berkata, "Kami dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya, "Apakah kalian membolehkan aku bertayammum?". Teman-temannya menjawab, "Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau, "Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud 336, Ad-Daruquthuny 719).*

### 3. Suhu Yang Sangat Dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang, maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang, dia dibolehkan untuk bertayammum.

Di beberapa tempat di muka bumi, terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu', sebab

jangankan menyentuh air, sekadar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin. Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemasan air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan, akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu' di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya.

Dalilnya adalah iqrar Rasulullah SAW yaitu peristiwa dimana beliau melihat suatu hal dan mendiamkan, tidak menyalahkannya.

*Dari Amru bin Al-'Ash ra bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berakta, "Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW, mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya, "Wahai Amr, Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub?". Aku menjawab, "Aku ingat firman Allah [Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu], maka aku tayammum dan shalat". (Mendengar itu) Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. (HR. Ahmad, Al-hakim, Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthuny).*

#### 4. Air Tidak Terjangkau

Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air, namun bila untuk mendapatkannya ada resiko lain yang menghalangi, maka itupun termasuk yang membolehkan tayammum.

Misalnya takut bila dia pergi mendapatkan air, takut barang-barangnya hilang, atau beresiko nyawa bila mendapatkannya. Seperti air di dalam jurang yang dalam yang untuk mendapatkannya harus turun tebing yang terjal dan beresiko pada nyawanya. Atau juga bila ada musuh yang menghalangi antara dirinya dengan air, baik musuh itu dalam bentuk manusia atau pun hewan buas. Atau bila air ada di dalam sumur namun dia tidak punya alat untuk menaikkan air. Atau bila seseorang menjadi tawanan yang tidak diberi air kecuali hanya untuk minum.

#### 5. Air Tidak Cukup

Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu'. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudhu' dengan air. Sebagai gantinya, bisa melakukan tayammum dengan tanah.

#### 6. Karena Takut Habisnya Waktu

Dalam kondisi ini, air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Na-

mun masalahnya adalah waktu shalat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air, diperkirakan akan kehilangan waktu shalat. Maka saat itu demi mengejar waktu shalat, bolehlah bertayammum dengan tanah.

#### E. Tanah Yang Bisa Digunakan Untuk Tayammum

Dibloehkan betayammum dengan menggunakan tanah yang suci dari najis. Dan semua yang sejenis dengan tanah seperti batu, pasir atau kerikil. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah Sha'idan Thayyiba, yang artinya disepakati ulama sebagai apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah atau sejenisnya.

#### F. Tata Cara Bertayammum

Cara tayammum amat sederhana dan simple. Sebab cukup dengan niat, lalu menepukkan kedua tapak tangan ke tanah yang suci dari najis. Lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan sampai batas pergelangan. Selesailah rangkaian tayammum. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Ammar bertanya tentang itu.

*Dari Ammar ra berkata, "Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air. Maka aku bergulingan di tanah dan shalat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Cukup bagimu seperti ini : lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya lalu meniupnya lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dalam lafadz lainnya disebutkan : Cukup bagimu untuk menepuk tanah lalu kamu tiup dan usapkan keduanya ke wajah dan kedua tapak tanganmu hingga pergelangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

## G. Yang Membatalkan Tayammum

1. Segala yang membatalkan wudhu` sudah tentu membatalkan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari wudhu`.
2. Selain itu bila ditemukan air, maka tayammum secara otomatis menjadi gugur.
3. Demikian juga bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka batallah tayammum.

*Bila seseorang bertayammum lalu shalat dan telah selesai dari shalatnya, tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. Apa yang harus dilakukannya ?*

Para ulama mengatakan bahwa tayammum dan shalatnya itu sudah syah dan tidak perlu untuk mengulangi shalat yang telah dilaksanakan. Sebab tayammumnya pada saat itu memang benar, lantaran memang saat itu dia tidak menemukan air.

Sehingga bertayammumnya syah. Dan shalatnya pun syah karena dengan bersuci tayammum. Apapun bahwa setelah itu dia menemukan air, kewajibannya untuk shalat sudah gugur.

Namun bila dia tetap ingin mengulangi shalatnya, dibenarkan juga. Sebab tidak ada larangan untuk melakukannya. Dan kedua kasus itu pernah terjadi bersamaan pada masa Rasulullah SAW.

*Dari Atha` bin Yasar dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa ada dua orang bepergian dan mendapatkan waktu shalat tapi tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayammum dengan tanah yang suci dan shalat. Selesai shalat keduanya menemukan air. Maka seorang diantaranya berwudhu dan mengulangi shalat, sedangkan yang satunya tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi shalat, "Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah memberimu pahala". Dan kepada yang mengulangi shalat, "Untukmu dua pahala". (HR. Abu Daud 338 dan An-Nasa`i 431).*

### Daftar Bacaan

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.  
Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003  
Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An Nawawi, *Tarjamah Riadhus Shalihin*, Bandung : Al Ma'arif, Cet.1, 1986.  
Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan ; Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet.1, 1996  
Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al Qur'an Dan As Sunnah*, Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet.9, 1993.  
Rifai, M, Drs. *Risalah Shalat Lengkap*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1976  
Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet.23, tt.

# THAHARAH



*Thaharah* atau bersuci menduduki masalah penting dalam syari'ah Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.

## A. Pembagian Jenis Thaharah

Kita bisa membagi thaharah secara umum menjadi dua macam pembagian yang besar.

### 1. Thaharah Hakiki

Thaharah secara *hakiki* maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakain dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah secara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis.

Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.

Thaharah secara hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Caranya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna najisnya. Dan juga hilang bau najisnya. Dan juga hilang rasa najisnya.

### 2. Thaharah Hukmi

Sedangkan *thaharah* secara *hukmi* maksudnya adalah sucinya kita dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar (kondisi *janabah*). Thaharah secara hukmi tidak terlihat kotornya secara pisik. Bahkan boleh jadi secara pisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual.

Seorang yang tertidur batal wudhu'nya, boleh jadi secara pisik tidak ada kotoran yang menyimpannya. Namun dia wajib berthaharah ulang dengan cara berwudhu' bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya.

Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dika-

takan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah.

Jadi secara thaharah secara hukmi adalah kesucian secara ritual, dimana secara pisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah.

Thaharah secara hukmi dilakukan dengan berwudhu' atau mandi janabah.

## **B. Urgensi Kebersihan dan Perhatian Islam Atasnya**

### **1. Islam Adalah Agama Kebersihan**

Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu *-hakiki* dan *maknawi*- merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Dan bahwa Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan.

### **2. Islam Memperhatikan Pencegahan Penyakit**

Termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan baik yang bersifat umum atau khusus. Serta pembentukan pisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemaslahatan dan keenggan.

Sebab wudhu' an mandi itu secara pisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas dan membersihkan diri dari segala macam kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang kondisi tubuh. Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif

untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati

### **3. Orang Yang Menjaga Kebersihan Dipuji Allah**

Allah SWT telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-quran Al-Kariem.

*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri.* (QS. Al-Baqarah : 222).

*Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri.* (QS. An-Taubah : 108)

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan. Baik kesucian zahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari shahabatnya :

*Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji.* (HR. Ahmad)

### **4. Kesucian Itu Sebagian Dari Iman**

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus,



maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat diper-taruhkan.

*Kesucian itu bagian dari Iman* (HR. Muslim)

#### **5. Kesucian Adalah Syarat Ibadah**

Selain menjadi bagian utuh dari kei-manan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan syah tidaknya iba-dah seseorang. Tanpa adanya kesucian,

maka seberapa bagus dan banyaknya iba-dah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesu-cian baik hakiki maupun maknawi.

Rasulullah SAW bersabda: *Dari Ali bin Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Kunci shalat itu adalah kesucian, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam'.* (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan hadits ini statusnya adalah hasan shahih).

#### **Daftar Bacaan**

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.  
Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet.23, tt.





## ‘URF



### A. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata bahasa Arab. Kata ini dibentuk atas huruf ain, ro dan fa. Dalam al-Munjid kita akan menemukan tiga arti pokok yang berbeda untuk kata ini. Yang pertama, Louis Ma’luf memberi arti mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar. Yang kedua adalah kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam, tampaknya apa yang menjadi prinsip di arti yang kedua ini adalah sesuatu yang menonjol dari sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah mengenal dan ke-

baikan. Sedangkan Ahmad Warson mengartikan ‘urf dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara.

Sedangkan ‘urf dalam istilah Ushul Fikih, meskipun mempunyai banyak definisi menurut beberapa ulama, tapi tampaknya semuanya berpulang kepada satu ide, yakni kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Harun Nasrun, yang mengutip definisi yang dituliskan oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam buku al-‘urf Wal ‘Adah Fi Ra’yil Fuqaha, mengajukan definisi ‘urf sebagai berikut:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

*Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*

Sedangkan Zakiyuddin Sa’ban memberikan definisi ‘urf sebagai berikut:

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعرفوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره

*Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu da-*

*lam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.*

Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول  
أو فعل أو ترك و يسمى العادة

Sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu. Hal ini juga disebut dengan adat.

Meskipun dengan redaksi yang berbeda hampir semua ulama memberikan konsep ‘urf dengan hal, tradisi, kebiasaan mayoritas orang baik dalam praktek ataupun dalam perkataan. Namun ada beberapa ulama yang memberikan definisi ‘urf secara khusus, yakni ‘urf tidak dalam arti umum, tapi ‘urf yang boleh menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Seperti Muhammad Zakariya al-Bardisiy:

العرف ما اعتاده الناس و ألفوا و ساروا عليه  
في أمورهم فعلا كان أو قولاً دون أن يعارض  
كتاباً أو سنة

‘urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentang dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

Dari beberapa definisi diatas juga dapat difahami bahwa kebanyakan ulama tidak membedakan adat, sunnah sebelum mendapat konotasi praktek Nabi dengan ‘urf. akan tetapi banyak dari mereka yang mengatakan bahwa hanya ‘urf dalam prakteklah yang disebut dengan adat.

Dari beberapa definisi di atas juga dapat difahami, bahwa ‘urf itu mencakup hal-hal yang begitu luas, baik dalam kebiasaan pribadi individual seseorang dalam kehidupan sehari-hari ataupun kebiasaan orang dalam berfikir. Selain itu ‘urf atau juga adat bisa muncul dari sebab yang alami seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis, dan lain sebagainya.

Bila kita sependapat bahwa ‘urf ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran ‘urf yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.

## **B. Macam-Macam ‘Urf**

Mayoritas ulama, biasanya membagi ‘urf ini berdasarkan kebolehannya menjadi bahan pertimbangan dasar hukum. Selain itu, ‘urf juga dibagi berdasarkan keumuman berlakunya di sebuah masyarakat dan berdasarkan bentuknya apakah berupa praktek ataukah perkataan.

Dari segi bentuknya atau objeknya ‘urf ini biasanya dibagi oleh para ulama menjadi dua macam yaitu:

### 1. ‘Urf lafzhi (عرف لفظي)

Yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ  
(النساء: 11)

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dābbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalāq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “thalāqtuki”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

### 2. ‘Urf ‘amali (عرف العملي)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua’malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus

untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘urf yang umum dan yang khusus

### 3. ‘Urf yang umum (العرف العام)

Yaitu tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf ‘amm atau tidak. Ataukah ‘urf yang hanya berlaku di Sumatera Utara saja bisa dikatakan ‘urf yang umum atau tidak.

### 4. ‘Urf yang khusus (العرف الخاص)

Yaitu, kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus.

‘Urf ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at, maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian yaitu ‘urf yang baik (العرف الصحيح)

dan ‘urf yang jelek (العرف الفاسد), konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak. Pembagian ‘urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian ‘urf. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang ‘urf hanya akan mengemukakan pembagian ‘urf dari segi kesesuaiannya dari syari’ah ataukah tidak.

#### 5. ‘Urf shahih (العرف الصحيح)

Yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah dimana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.

#### 6. Urf fâsid (العرف الفاسد)

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Seperti praktek riba’ yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Se-

telah datangnya Islam maka ‘urf-’urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas dikalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian kesuatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

### C. Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu ‘urf dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.
2. ‘Urf itu memang telah memasyarakat sebelumnya.
3. ‘Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara ‘urf yang berlaku adalah si penjual yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti ‘urf tidak berlaku.

4. 'Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujjahan 'urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

#### D. Pertentangan 'Urf Dengan Dalil Syara'

Apabila ada urf yang berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan nash baik Alquran al-Karim maupun Hadits, maka para ulama Ushul merincinya sebagai berikut:

1. Apabila bertentangan dengan nash yang khusus yang menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung dalam nash tersebut, maka dalam kasus ini tentu saja 'urf tidak dapat dipakai dan dijadikan sebagai dalil. Seperti menceraikan wanita dan mengawininya kembali tanpa sesuka hati oleh laki-laki. 'Urf seperti ini berlaku dikalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Maka kemudian setelah datangnya Islam, syari'at menetapkan iddah.
2. Apabila bertentangan dengan nash yang bersifat umum, maka ada perbedaan pendapat didalamnya. Menurut Mushtafa Ahmad az-Zarqa', apabila 'urf itu telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum tersebut, maka perlu dibedakan antara 'urf 'amali dan 'urf lafzhi. 'Urf lafzhi bisa

diterima. Maka nash dengan suatu redaksi harus difahami sesuai 'urf lafzhi yang berlaku saat itu kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa maksud dari redaksi nash itu tidaklah seperti arti yang difahami dalam 'urf, seperti kata walad yang biasanya difahami dengan arti anak laki-laki, tapi kemudian dalam surah an-Nisa ayat 11, disitu diberikan indikator lain bahwa walad disini adalah anak laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam 'urf amali terjadi perbedaan pendapat didalamnya. Menurut mazhab Hanafiyah, apabila 'urf yang ada adalah 'urf umum, maka itu bisa mengkhhususkan nash yang umum tersebut. Karena pengkhususan tersebut tidak membuat hukum yang dikandung nash tersebut tidak dapat diamalkan. Misalnya Rasul yang membolehkan jual-beli salaam :

نَحْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ وَرَخَصَ فِي السَّلَامِ  
(رواه البخاري و أبو داود)

*Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia dan beliau memberi keringanan dalam jual-beli pesanan (HR al-Bukhori dan Abu Daud)*

Akad seperti ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Madinah sebelum Rasul datang kesana.

Jika 'urf yang terbentuk belakangan setelah datangnya nash yang bersifat umum, maka segala bentuk dan macam-macam 'urf itu tidak bisa dijadikan dalil. Untuk hal ini, ulama Fikih sepakat menolak kehujjahan urf

tersebut. Akan tetapi apabila illat suatu nash adalah ‘urf ‘amali, maka ketika illat itu hilang maka hukumnya pun berubah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf. Seperti Hadits Nabi yang berarti: “diamnya seorang wanita adalah persetujuannya”, ini berdasarkan ‘urf pada masa itu, yang mana mayoritas ketika ia ditanya apakah ia mau menikah dengan si Fulan, ia diam saja dan itu menunjukkan persetujuannya. Akan tetapi bila keadaannya sudah berubah seperti sekarang ini, maka diamnya wanita tidak bisa dipatok sebagai perserujuannya, karena ‘urf sudah berubah. Akan tetapi jumhur ulama tidak sependapat dengan Abu Yusuf.

Apabila terjadi pertentangan ‘urf dengan al-maslahah al-mursalah, maka menurut ulama Malikiyyah, ‘urf lebih didahulukan, begitu juga dengan mazhab Syafi’i dan Hanbali.

Adapun dalam pertentang ‘urf dengan istihsân, karena ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak menerima istihsan, maka otomatis mereka menggunakan ‘urf.

Apabila terjadi pertentangan antara ‘urf dengan qiyas, ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih mendahulukan ‘urf, karena ‘urf dalam masalah yang tidak ada nashnya menempati posisi ijma’. Menurut Ahmad az-Zarqa’ bahwa baik Syafi’iyyah dan Hanabilah secara prinsipil lebih mendahulukan ‘urf dari pada qiyas.

## E. Kehujjahan ‘Urf

Para ulama Ushul sepakat bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Syara’ haruslah dijaga dan dipertimbangkan

dalam menetapkan hukum. Nashrun Haroen mengatakan bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Memang harus kita ingat bahwa dalam kajian ‘urf ini berada dibawah judul as-istidlâl. Sedangkan as-istidlâl sendiri berarti:

ما ليس بنص و لا إجماع و لا قياس

(mengambil dalil dalam) perkara yang tidak ada dalam nash maupun ijma’ atau qiyas.

Dalam beberapa literatur yang telah kami baca, tidak ada ulama yang secara jelas mengatakan bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dan sebagai sumber hukum.

Akan tetapi akan banyak kita temukan pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan bahwa ‘urf yang shahih ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Seperti pernyataan *الثابت بالعرف كالثابت بالنص*. Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui nash. *العرف شريعة محكمة* ‘urf adalah hukum. *العادة محكمة* Adat itu sebagai hukum

Dalam kajian Harun Nashrun, beliau mengatakan bahwa Imam Syathibi (w 790) dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (w 751) menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan tentang masalah tersebut.

Memang dalam beberapa keputusan para ulama baik pada masa klasik ataupun modern tentu tidak akan terlepas sepenuhnya



nya dari ‘urf ini. Banyak keputusan-keputusan yang mereka ambil dengan memper-timbangkan ‘urf ini. Seperti Imam syafi’i yang mempunyai Qaul Jadid dan Qaul Qadim, yang lama di Baghdad dan setelahnya di Mesir. Menurut sebagian para pengkaji, tidak diragukan lagi hal itu merupakan pengaruh dari ‘urf yang berbeda yang berlaku pada kedua penduduk kota tersebut. Atau seperti ulama-ulama mazhab Hanafiyah yang memperbolehkan guru Alquran, imam sholat, mua’dzzin untuk mengambil upah dari pekerjaan mereka meskipun ulama terdahulu dari mazhab mereka tidak memperbolehkan hal tersebut.

Tapi tentu saja semua sepakat bahwa ‘urf ini berlaku sebagai dalil hukum, hanya dalam masalah yang tidak ada aturannya dalam Alquran al-Karim maupun Sunnah. Selain itu ‘urf yang dipakai juga tentu ‘urf yang tidak bertentangan dengan keduanya.

Ada suatu pendapat yang perlu kita perhatikan, yakni pendapat Syihabuddin al-Qorofi: Dengan mempelajari dengan seksama dalam masalah ‘urf, contoh-contohnya, apa yang dikatakan oleh para ahli Ushul Fikih dan Fikih, akan menjadi jelas bahwa dalam suatu perkara, ‘urf itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri dari syari’at, hukumnya tidaklah berdasarkan ‘urf itu sendiri akan tetapi hanya dalil yang akan mengantarkan kita untuk bisa memahami maksud yang diinginkan oleh redaksi-redaksi nash dan maksud dari perkataan orang-orang yang terlibat di dalamnya, juga menjadi peng-kusus bagi dalil yang umum dan pengikat bagi dalil yang mutlaq.

Alasan mereka yang menerima ‘urf bisa dikatakan sebagai berikut:

Dari Alquran al-Karim, mereka meng-ambil ayat:

و ما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج 78)

*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan dalam agama (al-Hajj: 78).*

Maka menurut mereka yang menerima ‘urf sebagai dalil, suatu penetapan hukum tanpa melihat ‘urf atau dengan kata lain dengan melawan dan tidak sesuai ‘urf yang shahih adalah suatu kesempitan dalam agama, dan itu bertentangan dengan ayat diatas.

Sedangkan dari Hadits Nabi:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dilihat baik oleh kaum muslim maka itu juga baik bagi Allah SWT.

Kemudian merekak berpendapat ada praktek Nabi yang menerima ‘urf Madi-nah, seperti ketika menetapkan jual beli aroya dan salam karena melihat itu sudah menjadi ‘urf penduduk Madinah. Padahal sebelumnya beliau sudah bersabda:

نهي عن بيع المعدوم

*Dilarang untuk menjual yang tidak ada*

Tidak diragukan lagi bahwa banyak hukum yang ditetapkan oleh Alquran al-Karim merupakan penetapan dan penja-gaan ‘urf orang-orang Arab, seperti banyak contoh yang telah kita sebutkan diatas.



Abdul Wahab Khallaf pernah berkata:

الجمود على المنقولات أيا كانت أضلال  
في الدين و جهل بمقاصد المسلمين  
و السلف الماضين

Statis dalam ayat-ayat atau hadits bagaimanapun adalah kesesatan dalam agama dan merupakan kebodohan dan ketidaktahuan atas tujuan-tujuan kaum muslim yang sekarang dan yang lampau.

Kami memang tidak bisa menemukan beberapa ulama yang secara jelas-jelas menolak ‘urf sebagai dalil syar’i kecuali hanya

sedikit. Seperti Badrul Mutawalli, yang berpendapat bahwa penetapan ‘urf itu dalilnya bukan ‘urf itu sendiri tapi ada dalil yang lain. Artinya dia menolak ‘urf sebagai dalil penetapan hukum. Atau juga seperti perkataan Syihabuddin al-Qorofi yang telah kita nukilkan dari buku Abdul Wahab Khalla Merekapun yang menolak ‘urf sebagai dalil, tetap saja tidak menolak bahwa ‘urf itu juga berpengaruh dalam penetapan, tapi bukan sebagai dalil dan sumber akan tetapi sebagai bahan pertimbangan.

#### Daftar Bacaan

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press 1997.

-----, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002.

## VDZVR (Dibolehkan Tidak Shalat Jama'ah)



Tidak ada keringanan meninggalkan shalat jama'ah kecuali bila ada udzur. Udzur terbagi dua, yakni udzur umum dan udzur khusus. Udzur umum misalnya hujan deras baik di malam hari maupun di siang hari, angin kencang pada malam kelam, hujan salju, udara dingin yang menyengat, becek parah, udara panas yang bersangatan pada waktu tengah hari dan sejenisnya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu bahwa ketika ia mengumandangkan azan pada suatu malam yang sangat dingin dan berangin, ia mengucapkan: "Shallu fii rihaalikum" (shalatlah kalian di tempat masing-masing), kemudian ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para muadzin agar mengucapkan perkataan di atas apabila malam sangat dingin dan turun hujan deras."

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa dibolehkan tidak menghadiri

jama'ah karena hujan deras, cuaca gelap, angin kencang dan sejenisnya."

Beberapa udzur khusus diantaranya:

### 1. Sakit

Yang dimaksud sakit di sini adalah yang memberatkan penderitanya menghadiri shalat jama'ah. Tidak termasuk di dalamnya sakit ringan, seperti pusing kepala, flu ringan dan sejenisnya. Dalilnya adalah firman Allah:

*"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (QS. Al Hajj: 78)

Dan juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit beliau meninggalkan shalat jama'ah selama beberapa hari dan memerintahkan Abu Bakar mengimami shalat jama'ah. [Shahih AI-Bukhari I/176]

Shalat fardhu berjama'ah tidak wajib atas orang sakit, orang sakit yang terbaring di rumah, sakit menahun, orang yang terputus tangan dan kakinya secara silang atau orang yang putus kakinya, orang yang menderita kelumpuhan, orang yang lanjut usia dan sejenisnya.

Ibrahim An-Nakha'i berkata: "Para ulama tidak memberi dispensasi untuk tidak menghadiri shalat jama'ah kecuali orang yang khawatir terhadap kelemahan dirinya dan orang yang sakit. Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

**2. Kondisi tidak aman yang dapat membahayakan diri, harta dan kehormatannya.**

Allah berfirman: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”* (QS. Al Baqarah: 286)

Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa mendengar seruan adzan dan ia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya kecuali bila ada udzur.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apa udzurnya?” Beliau menjawab: “Rasa takut (situasi tidak aman) dan sakit.” [Al-Baihaqi I/185]

**3. Menahan Al-Akhbatsain.**

Al-Akhbatsain adalah buang air kecil dan buang air besar. Sebab hal itu akan menghalanginya shalat dengan khushyuk dan sempurna. Berdasarkan hadits Muslim dari ‘Aisyah ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan dan tidak pula saat menahan al-akhbatsain.” [HR. Muslim I/393]

**4. Saat makanan telah dihidangkan.**

Berdasarkan hadits di atas tadi. Yakni sabda Rasulullah: “Tidak boleh mengerjakan shalat saat makanan telah dihidangkan.”

Diriwayatkan dari Nafi’ dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu berkata: “Apabila salah seorang dari kamu sedang

menyantap hidangan janganlah tergesa-gesa hingga ia menyelesaikan makannya meskipun iqamat shalat telah dikumandangkan.” [Al-Baihaqi III/74]

**5. Baru memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap.**

Kewajiban shalat berjama’ah gugur atas orang yang baru memakan makanan yang menimbulkan bau tak sedap, seperti bawang merah, bawang putih dan sejenisnya. Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa memakan bawang merah atau bawang putih hendaklah menjauhi masjid kami dan hendaknya ia tetap di rumah saja.” [HR. Muslim I/394]

Yang dimaksud bukan hanya bawang merah atau bawang putih saja, tetapi seluruh makanan yang menimbulkan bau tak sedap. Alasannya adalah mengganggu jama’ah shalat lainnya. Termasuk di dalamnya orang yang sakit kusta atau kudis yang menimbulkan bau busuk dan sejenisnya, statusnya disamakan dengan orang yang makan bawang karena alasan yang sama.

**6. Imam mengerjakan shalat terlalu panjang hingga memberatkan makmum.**

Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu bahwa seorang lelaki mengadu: “Demi Allah wahai Rasulullah, saya terpaksa tidak menghad-

ri shalat subuh berjama'ah karena si Fulan yang mengimami shalat terlalu panjang.”

Maka belum pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras kecuali pada hari itu, beliau berkata:

“Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang lari. Barangsiapa bertindak sebagai imam hendaklah meringankan shalat.” [HR. Muslim]

#### **7. Mengantuk berat.**

Berdasarkan hadits Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu: “Tidak terhitung lalai karena tertidur. Baru terhitung lalai apabila dalam keadaan terjaga. Jika kalian terluput mengerjakan shalat hendaklah ia mengerjakannya saat ia mengingatnya.” [Sunan Abu Dawud I/nomor 437]

#### **8. Tidak punya baju.**

#### **9. Dalam keadaan safar dan khawatir ditinggal rombongan.**

#### **10. Sedang sibuk mengurus jenazah.**

#### **11. Kegalauan yang menghalangi khushyuk di dalam shalat.**

Abu Darda' Radhiyallahu Anhu berkata: “Termasuk kedalaman fiqih seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu hingga ia dapat mengerjakan shalat dengan hati yang lapang.”

Selain yang telah tersebut di atas, termasuk juga orang yang sangat rindu kepada sesuatu dan belum memperolehnya, orang yang sedang sibuk mencari barangnya yang hilang,

orang yang sedang berusaha mengembalikan barangnya yang dirampas, kegemukan yang melebihi batas kewajaran, orang yang mendapat gangguan di tengah jalan atau di masjid, orang yang takut tertimpa fitnah atas dirinya atau dirinya dapat menimbulkan fitnah atas orang lain dan sebagainya.

As-Suyuthi berkata dalam kitab Al-Asybaah wan Nazhaair: “Udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat jama'ah ada sekitar empat puluh: Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad: “Seseorang yang tengah diisolir(dikucilkan) oleh kaum muslimin merupakan udzur bolehnya ia meninggalkan shalat jama'ah.”

Yakni isolir yang dibenarkan dalam syariat, karena Hilal bin Umayyah dan Maraarah bin Ar-Rabi' duduk di rumahnya, mengerjakan shalat di rumah dan tidak mengerjakan shalat berjama'ah di masjid.”

Imam An-Nawaawi berkata dalam kitab Ar-Raudhah setelah menyebutkan udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah: “... Karena salah satu syarat sah shalat adalah dapat memahami dan menyadari gerakan-gerakan shalat yang dilakukan. Udzur-udzur yang kami sebutkan di atas menghalangi hal tersebut. Maka mengerjakannya dengan khushyuk meski terluput jama'ah lebih baik daripada mengerjakannya bersama jama'ah tanpa khushyuk.”

### Daftar Bacaan

- Abdullah bin, Abi Muhammad Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughny*, Beirut, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- Ahmad al-Hasyimy, Mukhtar Al-Ahadits , *Maktabah al-Haramain*, Jeddah, Indonesia , tt.
- Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu`assasah Qurthubah, t.t
- Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra juz I*.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* , Dar al-Fiqir, Beirut, 1981M/1401H
- Al-Hafidz Al-Iraqi, *Tharhut Tatsrib fii Syarah Tagrib*
- Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn 'Abdul al-'Aziz Al-Sa'ud, RajaKerajaan Saudi Arabia, 1419.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Asy-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram , *Kitab Dar al-Kutub*, *al-Arabiyyah*, Indonesia, t.t.
- Ibnu Hazm, Al-Muhalla
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , *Dar al-Salam*, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/ 1999M.
- Ibnu Qasim, Hasyiyatul Murbi' II.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, t.t.
- Imam Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi , *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, t.t.
- Muhammad Syatah al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin Fi Syarah Fath al- mu'un*, Dar al-Fiqir, Beirut, Libanon, (tt).
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah juz I
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Semarang : Toha Putra, t.t.

## ULIL AMRI



Dalam al-Qur'an, kata Ulil Amri ditemukan di dua tempat, yaitu pada surat an-Nisa ayat 59 dan 83:

### 1. An-Nisa(3):59

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

### 2. An-Nisa(3):83

*"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri).*

*kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)".*

Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59 memberitahukan kepada seluruh umat manusia di mana saja dan kapan saja hingga hari kiamat tentang kewajiban menaati tiga orang; Pertama, taat kepada Allah kemudian taat kepada Rasul-Nya dan terakhir taat kepada Ulil Amr. Pada bagian lain dari ayat ini telah dijelaskan rujukan kaum muslimin saat berselisih dan bersengketa, seakan-akan ayat ini sedang mencetuskan sebuah sistem peradilan independen; Allah berfirman, Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka mintalah kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukumi dan jangan kalian bawa masalah itu kepada pihak asing (musuh Islam). Dengan memperhatikan adanya keimanan terhadap Allah dan hari kiamat, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mereka yang tidak berlandaskan sumber-sumber Islam dalam menghakimi sesuatu maka pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang mukmin terhadap Allah dan hari kebangkitan tersebut.

### A. Penafsiran ulil amri

Berkenaan dengan tafsir Ulil Amr, terdapat pendapat yang beragam, berikut ini penjelasan pendapat-pendapat tersebut:

### 1. Tafsir at-Thabari

Menurut at-Thabari, dia menyebutkan bahwa para ahli ta'wil berbeda pandangan mengenai arti ulil amri. Satu kelompok ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara. Berkata sebagian ulama lain, masih dalam kitab tafsir yang sama, bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah-lah yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. (Lihat lebih jauh dalam Tafsir at-Thabari, juz 5, h. 147-149)

### 2. Imam al-Mawardi

Ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat "ulul amri" pada QS An-Nisa:59. Pertama, ulil amri bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, as-Sa'dy, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Imam al-Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umara namun mereka berbeda pendapat dalam sabab nuzul turunnnya ayat ini. Ibn Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qays as-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah saw.). Sedangkan As-Sady

berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam sariyah. Kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. Pendapat keempat, yang berasal dari Ikrimah, lebih menyempitkan makna ulil amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. (Tafsir al-Mawardi, jilid 1, h. 499-500)

### 3. Tafsir al-Maraghi

Ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zu'ama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum. Dalam halaman selanjutnya al-Maraghi juga menyebutkan contoh yang dimaksud dengan ulil amri ialah ahlul halli wal aqdi yang dipercaya oleh umat, seperti ulama, pemimpin militer dan pemimpin dalam kemaslahatan umum seperti pedagang, petani, buruh, wartawan dan sebagainya. (Tafsir al-Maraghi, juz 5, h. 72-73)

### 4. Imam Fakhur Razi mencatat ada empat pendapat tentang makna ulil amri:

Pertama, makna ulil amri itu adalah khulafa ar-rasyidin. Kedua, pendapat lain



mengatakan bahwa ulil amri bermakna pemimpin perang (sariyah). Ketiga, Ulil amri itu adalah ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara' dan mengajarkan manusia tentang agama (islam). Keempat, dinukil dari kelompok rawafidh bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah imam-imam yang ma'shum. (Tafsir al-fakhr ar-Razi, juz 10, h. 144)

#### **5. Tafsir Ruh al-Ma'ani, karya al-Alusi**

Ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah pemimpin kaum muslimin (umara al-muslimin) pada masa Rasul dan sesudahnya. Mereka itu adalah para khalifah, sultan, qadhi (hakim) dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah pemimpin sariyah. Juga ada yang berpendapat bahwa ulil amri itu adalah ahlul ilmi (cendekiawan). (Tafsir Ruh al-Maani, juz 5, h 65)

#### **6. Ibn Katsir**

Setelah mengutip sejumlah hadis mengenai makna ulil amri, menyimpulkan bahwa ulil amri itu adalah, menurut zhahirnya, ulama. Sedangkan secara umum ulil amri itu adalah umara dan ulama" (Tafsir al-Quran al-Azhim, juz 1, h. 518)

#### **7. Dr. Wahbah az-Zuhaili**

Dalam kitab tafsirnya, at-Tafsir al-Munir, ia menyebutkan bahwa sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna ulil amri itu adalah ahli hikmah atau pemimpin perang. Sebagian lagi berpendapat bahwa ulil amri

itu adalah ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum syara'. Sedangkan syiah, masih menurut Wahbah Az-Zuhaili, berpendapat bahwa ulil amri itu adalah imam-imam yang mashum. (at-Tafsir al-Munir, juz 5, h. 126). Dalam kitab ahkam al-Quran, Ibn al-arabi berkata: "yang benar dalam pandangan saya adalah ulil amri itu umara dan ulama semuanya". (Ahkam al-Quran, juz 1, h. 452).

Dari beberapa penafsiran di atas maka dapat dikumpulkan makna dari ulil amri meliputi umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan), ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh), Sahabat-sahabat Rasulullah-lah sebagian lainnya berpendapat ulil amri itu adalah Abu Bakar dan Umar, ulama dan fuqaha (orang yang memberikan fatwa dalam hukum syara' dan mengajarkan manusia tentang agama (islam), ahli hikmah, menurut kelompok Syiah imam-imam yang mashum, para khalifah, sultan, qadhi (hakim) dan yang lainnya.

### **B. Kriteria Ulil Amri Menurut Islam**

1. Adil
2. Mempunyai pengetahuan yang luas
3. Sehat mental dan fisik
4. Lengkap anggota badan
5. Cepat mengambil keputusan pandai bersiyasat

6. Pemberani
7. Mempunyai keturunan yang baik

#### Daftar Bacaan

- Abdullah bin, Abi Muhammad Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughny*, Beirut, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- Abu Ja'far Muhammad al-Tabary, *Tafsir al-Tahbary*, *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, (tt)
- Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu`assasah Qurthubah, tt.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , *Dar al-Fiqr*, Beirut, 1981M/1401H.
- Al-Husna, Faydh Allah bin Musa, "*Fath Al-Rahman Li Thalib Ayat Al-quran*", Al-Haramain, Jiddah.
- Al-Khozin, Alauddin Ali, *Tafsir Khazin*, Libanon: Daar Kutub Al-Ilmiyah, 1995
- Al-Nawawi, Syekh, "*Tafsir Munir*", Dar Ihya Kutub Al-Arabiyyah, Indonesia.
- Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn 'Abdul al-'Aziz Al-Sa'ud, RajaKerajaan Saudi Arabia, 1419.
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad, "*Tafsir Shawi*", Al-Haramain.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. PT Pustaka Pantimas, Jakarta.1983
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* , Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, (tt).
- Ibnu Katsir, Imam, "*Tafsir Al-quran Al-adzim*", Dar Al-Qalam.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar al-Salam*, Riyadh Saudi Arabia, 1410H/ 1999M.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, (tt)
- Imam Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi , *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, (tt).
- Khoirul Anam, *Fikih Siyasah Dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ida Pustaka, 2009)
- Muhammad Aly Al-Shabuny, *Tafsir Shafwah Al-Tafasir* , Dar Al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt)
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, tt
- Qurthuby, Muhammad bin Ahmad Al-Anshariy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo, Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, 1967.
- Raziy, Fakhr Al-Din, *Tafsir Mafatih Al-Ghayb*, cetakan III, Teheran, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt.
- Thabariy, Muhammad ibn Jarir, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Mesir, Al-Halabiyy, 1945.

# UMRAH



## A. Pengertian Umrah

Umrah disebut Hajjul Ashghar (Haji Kecil), Kata ini berasal dari bahasa Arab i'timaar (kata berimbuhan), yang berarti berarti keramaian atau kemakmuran.

Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram.

Pada istilah teknis syari'ah, Umrah berarti melaksanakan Tawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari Miqat. Umrah sering disebut pula dengan haji kecil.

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah.

## B. Hukum

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum umrah.

### 1. Pendapat yang Menyatakan Sunnah Muakkadah

Menurut Hanafiyah dan pendapat yang terkuat dari Malikiyah, 'umrah hukumnya sunnah muakkadah sekali dalam seumur hidup. Mereka berpendapat demikian karena hadits-hadits yang masyhur yang menyebutkan tentang fardhu-fardhu dalam Islam tidak menyebutkan 'umrah di dalamnya. Misalnya hadits dari Ibn 'Umar radhiyallahu 'anhuma, *بني الإسلام على خمس*, hadits ini hanya menyebutkan haji, tanpa disertai 'umrah. Juga hadits yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apakah 'umrah itu wajib?' Rasulullah bersabda, 'Tidak, namun ber-'umrah lebih baik bagimu' atau dalam riwayat lain, 'ber-'umrah lebih utama bagimu'.

Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Imam Ahmad, al-Baihaqi, Ibn Abi Syaibah dan 'Abd ibn Humaid (Syaiikh az-Zuhaili mengutip dari Nailul Authar: 4/281). Namun, dalam isnadnya terdapat al-Hajjah ibn Arthah, dia dha'if. Tashhih at-Tirmidzi terhadap hadits ini fiihi nazhar (keterangan: ungkapan ini menunjukkan bahwa hadits ini ada 'masalah'). Karena begitu banyaknya 'ulama yang mendha'ifkan al-Hajjah, Imam an-Nawawi berkata, 'Para huffazh (ahli Hadits) bersepakat akan kelemahannya'.

Hadits lain yang digunakan sebagai dalil yang menyatakan hukum 'umrah adalah sunnah muakkadah adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

الحج جهاد والعمرة تطوع

Dalam Nailul Authar, Imam asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, Ibn Hazm dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Isnad hadits ini dha'if, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Hafizh Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani. Asy-Syaukani kemudian menyebutkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Thalhah dengan isnad yang dha'if, dan diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari Ibn 'Abbas. Kemudian asy-Syaukani mengutip pernyataan al-Hafizh tentang hadits ini dari berbagai jalurnya, 'Hadits ini tidak shahih melalui jalur manapun.

## 2. Pendapat yang Menyatakan Wajib

Menurut pendapat yang termasyhur di kalangan Syafi'iyah dan juga menurut Hanabilah, 'umrah hukumnya fardhu sebagaimana haji. Ini berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 196:

وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Ayat di atas menunjukkan bahwa dua perkara tersebut merupakan perkara yang wajib untuk dilaksanakan.

Serta berdasarkan khabar dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita?' Rasulullah menjawab, 'Ya, jihad yang tidak ada perang (qital) di dalamnya, yaitu haji

dan 'umrah'. Berikut redaksi Arabnya:

ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت : قلت :

يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال

: نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة

Syaikh az-Zuhaili menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Baihaqi dan selain mereka dengan isnad yang shahih.

Syaikh az-Zuhaili menyatakan bahwa pendapat kelompok kedua ini (yang menyatakan 'umrah hukumnya wajib) merupakan pendapat yang lebih tepat, berdasarkan dilalah ayat di atas serta dha'if-nya hadits-hadits yang digunakan oleh kelompok pertama.

Adapun bagi yang menginginkannya lebih dari satu kali maka hukumnya sunnah.

## C. Keutamaan Umrah

Di antara dalil tentang keutamaan umrah, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: "Diantara satu umrah ke umrah lain adalah kifar (pemutihan) dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga". (HR. Ibn Majah).

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda: Ikutilah ibadah haji dengan umrah, maka sesungguhnya mengikuti diantara keduanya dapat menambah umur, rizki dan menghapus dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. (HR. Dar Quthni dan Thabrani).

Rasulullah Saw. juga bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Anshar: "Kalau bulan Ramadhan telah tiba, maka tunaikan-

lah umrah, sebab umrah di bulan Ramadhan menyamai ibadah haji.” (HR. Bukhāri)

## D. Ketentuan Umrah

### 1. Waktu Pelaksanaan Umrah

Adapun pelaksanaan umrah bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Umrah tidak terikat hanya pada beberapa bulan seperti pada ibadah haji. Namun ibadah umrah tidak dianjurkan pada tanggal 9 Dzulhijjah (Hari Arafah) hingga 13 Dzulhijjah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji.

### 2. Syarat Umrah

- a. Islam, orang non muslim tidak sah dalam melaksanakan haji atau umrah. Jika dia berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah haji atau umrah seperti thawaf dan sa'i maka perjalanan haji atau umrahnya hanya sebatas melancong saja
- b. Baligh (dewasa), Ukuran baligh (dewasa) adalah 9 tahun untuk anak perempuan dan sekitar 15 tahun untuk anak laki-laki. Atau sebagian mengatakan rata-rata umur 15 tahun, baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Seorang yang belum mencapai usia baligh tidak memiliki kewajiban melaksanakan ibadah haji/umrah. Bila dia sudah dewasa dan memiliki kemampuan materi dan non materi, maka wajib mengulangi ibadah haji/umrah
- c. Berakal sehat, berakal sehat adalah tidak gila dan tidak memiliki gangguan jiwa

d. Merdeka (bukan budak belian), yang dimaksud merdeka adalah tidak berstatus sebagai budak (hamba sahaya di masa Rasulullah Saw. yang di masa modern ini hampir tidak ditemukan di dunia). Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan

e. Istitha'ah (mampu), Istilah Istitha'ah berarti mampu, baik secara materi dengan tidak memiliki hutang, maupun kesiapan mental dan spiritual.

### 3. Rukun Umrah

#### a. Berihram dan Berniat

Niat ihram harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan dengan telah memakai dua helai pakaian ihram tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Bacaan niat umrah:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

*Aku berniat untuk berumrah dan berihram untuknya, karena Allah ta'ala.*

atau

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

*Kami sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah dan berihram untuknya, karena Allah Ta'ala.*

#### b. Tawaf

Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari sudut

Hajar Aswad dengan niat tawaf umrah. Tidak ada ketentuan doa-doa khusus yang harus dibaca saat tawaf. Akan tetapi sebaiknya membaca panduan doa-doa yang telah dicetak oleh Penyelenggara atau sumber lainnya dari Jumhur ulama.

Kewajiban-Kewajiban Tawaf.

- Menutup aurat
- Suci dari dua hadats (besar dan kecil)
- Suci dari najis.
- Posisi Ka'bah harus sebelah kirinya
- Memulai dari sudut Hajar Aswad
- Menjaga posisi badan agar tidak berubah (posisi Ka'bah harus selalu sebelah kiri).
- Menyelesaikan tujuh putaran (walaupun tidak dalam satu waktu)
- Harus di dalam masjid Haram.
- Harus diluar Ka'bah termasuk di luar Hijir Ismail.
- Harus tidak disertai tujuan lain

c. Sa'i

Sa'i adalah perjalanan melintasi antara bukit Shafa dan bukit Marwa sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwa. Tidak ada ketentuan doa-doa yang harus dibaca saat Sa'i. Akan tetapi sebaiknya membaca doa-doa yang telah ditulis oleh Jumhur ulama

Kewajiban-Kewajiban Sa'i

- Memulai setiap putaran ganjil dari bukit Shafa
- Memulai setiap putaran genap dari bukit Marwa

- Harus tujuh kali (dari Shafa ke Marwa dihitung satu kali atau sebaliknya)
- Harus dilakukan setelah Tawaf

d. Tahallul.

Tahallul artinya menghalalkan diri dari semua larangan-larangan setelah berniat ihram dari Miqat dengan cara menggunting rambut. Bercukur tersebut setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah Umrah.

e. Tertib

Yaitu, melaksanakan semua rukun umrah secara berurutan.

4. **Wajib Umrah**

- a. Berihram dan berniat dari miqat
- b. Menjaga larangan-larangan ihram

**E. Ketentuan dan Sunnah dalam Ihram**

1. **Larangan Bagi Yang Berihram**

- a. Untuk pria
  - Memakai pakaian yang dijahit;
  - Memakai alas kaki yang menutup mata kaki;
  - Sengaja menutup kepala sampai menyentuh rambut (kecuali dalam keadaan darurat).
- b. Untuk wanita
  - Menutup telapak tangan;
  - Menutup muka.
- c. Untuk semua
  - Memakai wangi-wangian (kecuali sebelum berniat ihram);

- Memotong kuku, mencukur/ mencabut bulu/rambut;
- Berburu atau membunuh binatang;
- Menikah atau menikahkan;
- Bercumbu atau bersetubuh;
- Bertengkar, memarahi atau mengatakan yang tidak senonoh/kotor;
- Memotong atau mencabut pepohonan di tanah haram;

Jika ada larangan di atas yang dilanggar maka harus membayar dam (denda), yakni dari mulai memberi makan fakir sampai menyembelih seekor kambing. Sebaiknya bertanya kepada pembimbing atau muthawwif tentang nominal dam yang harus dikeluarkan.

## 2. Sunnah-Sunnah dalam Ihram

- Mandi sunnah dengan niat untuk ihram;
- Wudhu;
- Mengenakan kain ihram (hindari penggunaan wangi-wangian);
- Salat sunnah ihram dua rakaat (bisa dilakukan di masjid Bir Ali/atau di Miqat). Rakaat pertama dianjurkan membaca surat al-Kāfirun dan rakaat kedua al-Ikhlās;
- Niat umrah;
- Membaca talbiyah sepanjang perjalanan menuju Makkah/Masjidil Haram.

## F. Miqat

Miqat artinya batas yang ditentukan. Miqat ada dua macam, yaitu miqat makani

(waktu) dan miqat zamani (tempat). Miqat jamani (yang berhubungan dengan waktu umrah) dapat dilakukan sepanjang tahun kecuali pada hari-hari tertentu, yaitu: Hari ‘Arafah, Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Sedangkan yang dimaksud dengan miqat makani (batas tempat), adalah batas tempat untuk memulai niat atau ihram.

Miqat makani berbeda-beda berdasarkan asal tempat memasuki kota Makkah, yaitu:

1. Makkah, kota ini adalah tempat memulai ihram (niat) bagi orang yang tinggal di Makkah.
2. Yalamlam, adalah suatu bukit di sebelah selatan kota Makkah (jaraknya kurang lebih 80 km). Tempat ini merupakan tempat ihram bagi jemaah yang datang dari arah Yaman, Indonesia, India, Malaysia, dll.
3. Juhfah, adalah suatu kampung antara Makkah dan Madinah (kurang lebih 160 km dari Makkah). Tempat ini merupakan tempat memulai ihram bagi jemaah yang datang dari Mesir, Syam dan negara-negara di sebelah barat (kurang lebih 4000 km dari Makkah).
4. Dzul Khulaifah, adalah tempat memulai ihram bagi jemaah yang datang dari Madinah dan negara-negara searah (arah utara dari Makkah), kurang lebih 80 km dari Makkah.
5. Qarnul Manāzil, adalah miqat tempat mulainya ihram bagi orang yang berasal dari arah timur Makkah.
6. Dzātu Irqin, kurang lebih 80 km dari kota Makkah, adalah miqat tempat mulainya ihram dari Iraq dan negara-negara yang searah



7. Bagi penduduk negeri-negeri antara Mekkah dan miqat-miqat tersebut, miqat bagi mereka adalah negeri-negerinya masing-masing. Dengan demikian, miqat mereka adalah dari rumah mereka masing-masing

## G. Umrah Sunat dan Tawaf Sunat

### 1. Umrah Sunnat

Bagi jamaah yang ingin melaksanakan umrah sunah bisa langsung menggunakan taksi menuju Tan'im (tempat miqat paling dekat dari Mekkah), setelah berkoordinasi dengan pem-bimbing.

### 2. Tawaf Sunat

Dianjurkan kepada jamaah, selama berada di Mekkah untuk memperbanyak tawaf sunnah.

## H. Tawaf Wada'

Tawaf wada' ini bisa diartikan sebagai tawaf perpisahan. Adapun tata caranya sebagai berikut:

1. Tawaf wada' dilakukan sesaat sebelum meninggalkan Mekkah.
2. Tawaf wada' dilakukan sebanyak 7 putaran seperti tawaf umrah, dimulai dari Ha-

jar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.

3. Tawaf wada' tidak wajib menggunakan kain ihram. Tapi tetap harus dalam keadaan berwudhu.
4. Bacaan dalam tawaf wada' sama dengan bacaan tawaf lainnya.
5. Setelah selesai tawaf, sangat dianjurkan untuk berdoa di depan Multazam. Pada intinya, doa yang diucapkan berisi antara lain, mohon ampunan dari Allah, bersyukur kepada Allah bahwasanya kita sudah diberi kesempatan mengunjungi rumah-Nya, memohon kepada Allah agar kunjungan kita ini bukan kunjungan terakhir dan kita mohon agar diundang lagi oleh-Nya. Kita juga dapat berdoa agar Allah mengundang keluarga, sahabat dan kenalan kita yang lain. Akhirnya kita mohon agar diberi keselamatan di perjalanan hingga sampai dirumah lagi.
6. Selesai berdoa, kita langsung keluar dari masjid Haram dan jika dapat, tidak usah lagi menoleh ke belakang.

Bagi wanita yang sedang haid karena tidak diperkenankan masuk kedalam masjid, hanya dianjurkan dengan cukup berdiri di halaman masjid dan diusahakan melihat Ka'bah dari luar. Untuk ini mintalah diantar oleh pembimbing atau Muthawwif.

### Daftar Bacaan

Abu Abdurrahman Ali Bin Ahmad, *al-Hajju al-Musawwar: al-Kalimatun-Nāfi'ah fil hajji wal umrah*  
Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995  
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.  
Asy-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad Nail al-Authar, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.  
Djauhary Thantowi, dkk, *"Tamu Allah"*, Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003.  
L Thersiah, Lubis Ali Dahlan, *" Mengenal Haji"*, Bandung: Penerbit J-Art, 2003.  
Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1376 H.

## USHUL FIQH



### A. Pengertian Ushul Fiqh

Pengertian Ushul Fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu: kata Ushul dan kata Fiqh; dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu Syari'ah.

Dilihat dari tata bahasa (Arab), rangkaian kata Ushul dan kata Fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idlafah, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul bagi fiqh.

Kata Ushul adalah bentuk jamak dari kata ashl yang menurut bahasa, berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Berdasarkan pengertian Ushul menurut bahasa tersebut, maka Ushul Fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh.

Sedangkan menurut istilah, ashl dapat berarti dalil, seperti dalam ungkapan yang dicontohkan oleh Abu Hamid Hakim: "Ashl bagi diwajibkan zakat, yaitu Al-Kitab; Allah Ta'ala berfirman: "...dan tunaikanlah zakat!." Dan dapat pula berarti kaidah kulliyah yaitu aturan/ketentuan umum.

Dengan melihat pengertian ashl menurut istilah di atas, dapat diketahui bahwa Ushul Fiqh sebagai rangkaian dari dua kata, berarti dalil-dalil bagi fiqh dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi fiqh.

Fiqh itu sendiri menurut bahasa, berarti paham atau tahu. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid al-Jurjaniy, pengertian fiqh yaitu "Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Atau seperti dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yakni: "Kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang terperinci, ialah bahwa satu persatu dalil menunjuk kepada suatu hukum tertentu, seperti firman Allah menunjukkan kepada kewajiban shalat.

Dengan penjelasan pengertian fiqh di atas, maka pengertian Ushul Fiqh sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu dalil-dalil bagi hukum syara' mengenai perbuatan dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Tidak lepas dari kandungan pengertian Ushul Fiqh sebagai rangkaian dari dua buah kata tersebut, para ulama ahli Ushul Fiqh memberi pengertian sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syari'ah. Misalnya Abdul Wahhab Khallaf memberi pengertian Ilmu Ushul Fiqh dengan

: “Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan/ketentuan-ketentuan) dan pembahasan-pemahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.”

Pengertian Ilmu Ushul Fiqh yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut : “Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan-jalan untuk memperoleh hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci.”

## **B. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Ushul Fiqh**

Ilmu Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh hukum-hukum syara’ tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan usaha untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan ijtihad.

Sumber hukum pada masa Rasulullah SAW hanyalah Al-Qur’an dan As-Sunnah (Al-Hadits). Dalam pada itu kita menemui di antara sunnah-sunnahnya ada yang memberi kesan bahwa beliau melakukan ijtihad. Misalnya, beliau melakukan qiyas terhadap peristiwa yang dialami oleh Umar Bin Khattab RA, sebagai berikut.

“Wahai Rasulullah, hari ini saya telah berbuat suatu perkara yang besar; saya mencium isteri saya, padahal saya sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya : Bagaimana pendapatmu, se-

andainya kamu berkumur-kumur dengan air dikala kamu sedang berpuasa? Lalu saya jawab: tidak apa-apa dengan yang demikian itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda : Maka tetaplah kamu berpuasa!” (I’lamul Muwaqqi’in, Juz: I, hal: 199).

Pada hadits di atas Rasulullah SAW menetapkan tidak batal puasa seseorang karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak batal puasa seseorang karena berkumur-kumur.

Juga seperti hadits Rasulullah SAW : “Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya kuperintahkan kepada mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat.” (HR. Abu Daud dari Zaid Bin Khalid al-Juhanni).

Diterangkan oleh Muhammad Ali as-Sayis, bahwa hadits tersebut menunjukkan kepada kita adanya pilihan Rasulullah SAW terhadap salah satu urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi. Dalam pada itu, dari penelitian sebagian ulama terhadap berbagai peristiwa hidup Rasulullah SAW, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan ijtihad dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum. Kesimpulan tersebut, sesuai dengan sabda beliau sendiri : “Sungguh saya memberi keputusan diantara kamu tidak lain dengan pendapatku dalam hal tidak diturunkan (wahyu) kepadaku.” (HR. Abu Daud dan Ummi Salamah).

Rasulullah SAW adalah seorang manusia juga sebagaimana manusia yang lain pada umumnya maka hasil ijtihadnya bisa benar dan bisa salah, sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat, beliau bersabda :

*“Saya tidak lain adalah seorang manusia juga, maka segala yang saya katakan kepadamu yang berasal dari Allah adalah benar; dan segala yang saya katakan dari diri saya sendiri, karena tidak lain saya juga seorang manusia, bisa salah bisa benar.”* (Ijtihad Rasul, hal: 52-53).

Hanya saja jika hasil ijtihad beliau itu salah, Allah menurunkan wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtihad beliau dan menunjukkan kepada yang benar.

Sebagai contoh hasil ijtihad beliau tentang tindakan yang diambil terhadap tawanan perang Badar. Dalam hal ini beliau menanyakan terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Menurut Abu Bakar agar mereka (para tawanan perang Badar) dibebaskan dengan membayar tebusan. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, mereka harus dibunuh, karena mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Dari dua pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abu Bakar. Kemudian turun ayat Al-Qur'an yang tidak membenarkan pilihan beliau tersebut dan menunjukkan kepada yang benar, yakni:

*“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu*

*menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”* (Al-Anfaal: 67).

Jika terhadap hasil ijtihad Rasulullah SAW tersebut, tidak diturunkan wahyu yang tidak membenarkan dan menunjukkan kepada yang benar, berarti hasil ijtihad beliau itu benar, dan sudah barang tentu termasuk ke dalam kandungan pengertian As-Sunnah (Al-Hadits).

Kegiatan ijtihad pada masa ini, bukan saja dilakukan oleh beliau sendiri, melainkan beliau juga memberi ijin kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau dalam menghadapi suatu persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang terjadi ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang diterangkan dalam hadits sebagai berikut :

*“(Rasulullah SAW bertanya) : Bagaimana cara kamu memutusi jika datang kepadamu suatu perkara? Ia menjawab : Saya putusi dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah. Beliau bertanya : Jika tidak kamu dapati (hukum itu) dalam kitab Allah? Ia menjawab : Maka dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati dalam Sunnah Rasulullah juga dalam kitab Allah? Ia menjawab : Saya akan berijtihad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah*

*memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW yang diridhai oleh Rasulullah.*” (HR. Abu Daud).

Sebagai contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, yakni ijtihad yang dilakukan oleh ‘Amar bin Yasir, sebagai berikut :

“Saya telah berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling pada debu kemudian saya mengerjakan shalat. Lalu hal itu, saya sampaikan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda : Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini : Nabi menepuk tanah dengan dua telapak tangannya kemudian meniupnya, lalu menyapukannya ke wajahnya dan dua telapak tanganya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadits di atas, ‘Ammar bin Yasir mengqiyaskan debu dan air untuk mandi dalam menghilangkan junubnya, sehingga ia dalam menghilangkan junub karena tidak mendapatkan air itu, dilakukan dengan berguling-guling di atas debu. Namun hasil ijtihadnya ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Hasil ijtihad para sahabat tidak dapat dijadikan sumber hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh kaum muslimin, kecuali jika hasil ijtihadnya telah mendapat pengesahan atau pengakuan dari Rasulullah SAW dan tidak diturunkan wahyu yang tidak membenarkannya.

Dari uraian di atas dapat dipetik arti bahwa ijtihad baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabatnya pada masa ini tidak merupakan

sumber hukum, karena keberadaan atau berlakunya hasil ijtihad kembali kepada wahyu.

Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi para sahabat dan para ulama dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada masa-masanya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW atau yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah SAW sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum. Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat, yaitu : Umar bin Khattab RA tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan (darurat/terpaksa). Dan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, hanya berhak mendapatkan mut’ah. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh syara’ ditetapkan

hak mut'ah baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

*"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* (Al-Baqarah : 236).

Dari contoh-contoh ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, demikian pula oleh para sahabatnya baik di kala Rasulullah SAW masih hidup atau setelah beliau wafat, tampak adanya cara-cara yang digunakannya, sekalipun tidak dikemukakan dan tidak disusun kaidah-kaidah (aturan-aturan)nya ; sebagaimana yang kita kenal dalam Ilmu Ushul Fiqh ; karena pada masa Rasulullah SAW, demikian pula pada masa sahabatnya, tidak dibutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad dengan kata lain pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad, hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak disebut dengan Ilmu Ushul Fiqh karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan adanya. Yang demikian itu, karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung atau tidak

langsung, sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad, karena mereka mengetahui sebab-sebab turun (asbabun nuzul) ayat-ayat Al-Qur'an, sebab-sebab datang (asbabul wurud) Al- Hadits, mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Arab) yang juga bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka mampu berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah.

Pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya.



Karena banyaknya persoalan-persoalan hukum yang timbul dan karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih bersemarak.

Dalam pada itu, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah.

Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum dalam berijtihad.

Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam. Maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam me-

mahami nash-nash syara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nash-nash tersebut.

Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah Ilmu Ushul Fiqh.

Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Ilmu Ushul Fiqh ialah Imam Abu Yusuf -murid Imam Abu Hanifah- akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita.

Diterangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ulama yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah Ilmu Ushul Fiqh dengan disertai alasan-alasannya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy (150-204 H) dalam sebuah kitab yang diberi nama Ar-Risalah. Dan kitab tersebut adalah kitab dalam bidang Ilmu Ushul Fiqh yang pertama sampai kepada kita. Oleh karena itu terkenal di kalangan para ulama, bahwa beliau adalah pencipta Ilmu Ushul Fiqh.

Pembahasan tentang Ilmu Ushul Fiqh ini, kemudian dilanjutkan oleh para ulama generasi selanjutnya.

### **C. Objek Pembahasan Ilmu Ushul Fiqh**

Objek pembahasan dari Ushul fiqh meliputi tentang dalil, hukum, kaidah dan ijtihad Sesuai dengan keterangan tentang penger-



tian Ilmu Ushul Fiqh di depan, maka yang menjadi obyek pembahasannya, meliputi :

### **1. Pembahasan tentang dalil.**

Pembahasan tentang dalil dalam ilmu Ushul Fiqh adalah secara global. Di sini dibahas tentang macam-macamnya, rukun atau syarat masing-masing dari macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Jadi di dalam Ilmu Ushul Fiqh tidak dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan.

### **2. Pembahasan tentang hukum**

Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Yang menetapkan hukum (al-hakim), orang yang dibebani hukum (al-mahkum 'alaih) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (al-mahkum bih) dan macam-macamnya dan perbuatan-perbuatan yang ditetapi hukum (al-mahkum fih) serta syarat-syaratnya.

### **3. Pembahasan tentang kaidah.**

Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-macamnya, kehujjahannya dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.

### **4. Pembahasan tentang ijtihad**

Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-syarat

bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan orang dilihat dari kaca mata ijtihad dan hukum melakukan ijtihad.

## **D. Kegunaan mempelajari ilmu Ushul Fiqh**

Dimaksudkan dengan adanya kaidah-kaidah dalam Ilmu Ushul Fiqh, yaitu untuk diterapkan pada dalil-dalil syara' yang terperinci dan sebagai rujukan bagi hukum-hukum furu' hasil ijtihad para ulama.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil syara' yang terperinci, maka dapat dipahami kandungan nash-nash syara' dan diketahui hukum-hukum yang ditunjukinya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan atau perbuatan-perbuatan dari nash tersebut. Dengan menerapkan kaidah-kaidah itu dapat juga ditentukan jalan keluar (sikap) yang diambil dikala menghadapi nash-nash yang saling bertentangan, sehingga dapat ditentukan pula hukum perbuatan dari nash atau nash-nash sesuai dengan jalan keluar yang diambil. Demikian pula dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil seperti : qiyas, istihsan, istishlah, istishab dan lain sebagainya, dapat diperoleh hukum perbuatan-perbuatan yang tidak didapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari sisi ini jelaslah bahwa kegunaan Ilmu Ushul Fiqh ialah untuk memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci, sebagai-

mana yang tertuang dalam pengertian Ilmu Ushul Fiqh yang telah dipaparkan di depan. Kegunaan ilmu Ushul Fiqh yang demikian itu, masih sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan inilah kegunaan yang pokok, karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial pada berbagai daerah, adalah faktor-faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum yang baru; yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu. Untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum persoalan-persoalan tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkannya pada dalil-dalilnya.

Sedangkan dengan menjadikan kaidah-kaidah sebagai rujukan bagi hukum-hukum furu' hasil ijtihad para ulama, maka dari sini dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan dan cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh atau mengeluarkan hukum-hukum furu' tersebut, karena tidak jarang dijumpai dalam sebagian kitab-kitab fiqh yang menyebutkan hukum-hukum furu' hasil ijtihad seorang ulama atau sekelompok ulama, tanpa disebutkan dalil-dalil dan cara-cara pengambilan hukum itu. Begitu juga dapat diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan penda-

pat diantara para ulama, sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama tersebut pada hakekatnya berpangkal dari perbedaan dalil atau dari perbedaan cara yang ditempuh untuk sampai kepada hukum furu' yang diambilnya. Bahkan dapat pula untuk menyeleksi pendapat-pendapat yang berbeda dari seorang ulama, dengan memilih pendapat yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama tersebut dalam menetapkan hukum.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari sisi ini, Ilmu Ushul Fiqh dapat digunakan untuk mengetahui alasan-alasan pendapat para ulama. Kegunaan ini juga mempunyai arti yang penting, karena jika mungkin seseorang akan dapat memilih pendapat yang dipandang lebih kuat atau setidaknya seseorang dalam mengikuti pendapat ulama harus mengetahui alasan-alasannya.

## **E. Kaidah-kaidah Dasar Keilmuan**

Dari pembahasan yang lalu, dan dalam pembahasan berikutnya, ditemui beberapa istilah teknis yang perlu dipertegas dan diperjelas. Di antaranya adalah:

### **1. Ilmu (العلم)**

Ilmu atau pengetahuan merupakan suatu kemampuan internal seseorang dalam menyelesaikan persoalan 'aqliyah yang dihadapinya. Ia lebih banyak berupa kemampuan yang bersifat non-fisik. Untuk itu ulama mendefenisikannya: Ilmu adalah suatu sifat (kualitas spiritual) yang

mampu mengungkap sesuatu yang dituntut (dipelajari) secara sempurna.

Sebagai modal dalam mengetahui hakikat yang sedang dipelajari, terkadang ilmu berhadapan dengan satu objek yang tidak membutuhkan usaha penyingkapan yang sulit dan terkadang butuh pemikiran dan usaha maksimal untuk itu. Berdasarkan hal ini, ilmu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu dharuriy dan ilmu nazhariy.

Ilmu dharuriy merupakan salah satu bentuk ilmu yang berhadapan dengan objek yang tidak rumit, seperti untuk memahami satu adalah setengah dari dua. Berkaitan dengannya, ulama mendefinisikan sebagai berikut: (Ilmu) dharuriy adalah ilmu yang tidak membutuhkan penalaran dalam menghasilkannya.

Sebaliknya dari ilmu dharuriy, ilmu nazhariy adalah satu bentuk ilmu yang berhadapan dengan objek yang rumit, hingga untuk menyelesaikannya membutuhkan konsentrasi dan usaha sungguh-sungguh, seperti memahami bahwa satu adalah setengah dari 12 per 6. Ulama mendefinisikannya dengan:

(Ilmu) nazhariy adalah ilmu yang membutuhkan penalaran (dalam menghasilkannya).

## 2. Penalaran (النظر)

Dalam menyelesaikan permasalahannya, ilmu membutuhkan penalaran, apakah penalaran sederhana atau rumit dan sistematis. Penalaran itu sendiri diartikan dengan:

Penalaran adalah pemikiran yang menghasilkan ilmu (keyakinan) atau dugaan kuat (zhan).

## 3. Pemikiran (الفكر)

Selanjutnya, seperti terlihat dari definisi di atas, ternyata penalaran masih membutuhkan sesuatu yang lain, yaitu pemikiran. Pemikiran itu diartikan dengan: Pemikiran adalah aktivitas jiwa berkaitan dengan objek yang masuk akal.

## 4. Dalil (الدليل)

Istilah lain yang juga sangat sering dimanfaatkan dalam ushul fiqh adalah “dalil”. Secara bahasa dalil berarti:

Dalil adalah sesuatu yang mungkin untuk menyampaikan (jadi perantara) kepada sesuatu yang dituntut (dicari) melalui penalaran yang benar.

Dengan pemahaman yang tidak jauh berbeda, ulama lain mendefinisikannya dengan “Petunjuk terhadap sesuatu dan penyingkapan atas hakikat sesuatu”.

Sementara menurut istilah ushul fiqh, dalil berarti “Sesuatu yang mungkin digunakan untuk sampai kepada suatu hukum syara’ dalam bentuk yang pasti (qath’iy) atau dugaan kuat (zhanniy)”. Dalil qath’iy adalah dalil yang hukumnya bersifat pasti, hingga hukum yang dihasilkan darinyapun bersifat pasti, tidak bisa dita’wil, diubah, dan dinasakh. Sementara dalil zhanniy adalah dalil yang hukumnya bersifat zhanniy. Dalil seperti inilah yang bisa menjadi objek ijtihad, di mana hukum yang dihasilkannya bersifat zhanniy, bisa

dita'wil, diubah, dan dinasakh. Hampir semua dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah bersifat zhanniy.

#### 5. **Jahil** (الجهل)

Setiap manusia memiliki potensi (modal dasar) ilmu. Tapi sebagai sebuah modal dasar, ilmu tetap harus dikembangkan. Secara umum, orang yang mengembangkan potensi dasar itu secara maksimal sajalah yang disebut dengan orang yang berilmu, sementara orang yang mengembangkannya dalam batas minimal disebut dengan orang bodoh atau jahil. Secara definitif, jahil itu berarti: Jahil adalah tidak memiliki ilmu tentang apapun.

Yang termasuk dalam definisi ini disebut jahil basith. Di samping itu ada lagi yang disebut dengan jahil murakkab, yaitu yang termasuk dalam definisi berikut: Mengetahui sesuatu berbeda dengan hakikatnya yang sesungguhnya.

#### 6. **Zhan** (الظن)

Dalam berbagai persoalan yang berbeda, atau mungkin bertentangan, terkadang seseorang, melalui penalaran yang benar diduga kuat bahwa salah satunya lebih benar dan lebih kuat dari yang lain. Dengan dugaan kuat itu, ia cenderung menerima dari pada menolaknya. Namun demikian, ia tidak merasa yakin bahwa "hanya" kesimpulannya yang benar dan yang lain salah. Berdasarkan penalarannya itu, ia berpegang dan melaksanakan kesimpulan yang telah diperolehnya. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan zhan, yang secara definitif berarti:

Zhan adalah mengetahui (menemukan) yang terkuat dari dua persoalan.

#### 7. **Wahm** (الوهم)

Dengan telah diperolehnya zhan salah satu dari persoalan yang berbeda, maka persoalan yang menjadi lawannya disebut dengan waham, yang secara definitif berarti: Waham adalah mengetahui (menemukan) yang terlemah dari dua persoalan.

Dalam keadaan sedikit berbeda, misalnya yang jadi objek hanya satu permasalahan, waham berarti sangat samar terhadap objek tersebut dan lebih berat kepada ketidaktahuan, sehingga hati lebih condong untuk mengingkarinya.

#### 8. **Syakk** (الشك)

Keadaan lain yang juga mungkin terjadi dalam masalah seperti di atas, seseorang dengan penalarannya, tidak bisa menemukan yang lebih benar dan lebih kuat dari berbagai persoalan itu. Karenanya, ia tidak bisa berpegang pada salah satunya. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan syakk, yang berarti: Syak adalah mengetahui (menemukan) dua persoalan yang sama kuat.

Dengan kata lain, syakk adalah sangsi antara sikap membenarkan atau menyangkal suatu putusan atau gambaran tentang suatu objek.

Beberapa Kaidah Dasar Pendukung Ushul Fiqh. Berkaitan dengan empat keadaan yang mungkin ditemui seseorang dalam menuntut ilmu, maka masing-masingnya mempunyai hubungan dengan

bisa atau tidaknya hukum ditemui dan dilaksanakan, sebagai berikut:

### 1. Keyakinan menghasilkan hukum

Secara bahasa yakin berarti pasti, kuat dan nyata. Secara istilah, ia berarti pengetahuan dengan perasaan pasti terhadap sesuatu. Sebagai kebalikan dari yakin adalah Syakk. Keyakinan dapat diperoleh melalui salah satu dari tiga cara, yaitu:

- a. Khabar (berita), seperti keyakinan akan adanya hari kiamat yang muncul dari berita yang dibawa oleh para rasul berupa wahyu atau kitab suci.
- b. Dalail (petunjuk), seperti keyakinan adanya api di satu tempat karena ada asap.
- c. Musyahadah (penyaksian langsung), seperti keyakinan adanya Ka'bah di kota Mekah setelah melihatnya secara langsung.

Dalam bahasan ushul fiqh, yang lebih menekankan bahasannya pada dalil hukum, keyakinan yang bisa diperoleh seseorang berdasarkan kualitas dalil yang digunakan dalam melakukan penetapan hukum, yaitu dalil yang qath'iy. Suatu dalil yang bersifat zhanniy (yang dimaksud di sini adalah zhanniy al-dilalah bukan zhan-niy al-wurud) secara mandiri (terlepas dari yang lain), dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi qath'iy melalui tiga cara:

- a. Melalui ijma' para sahabat bahwa hukum itu bersifat qath'iy, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan yang sudah diketahui secara

pasti, seperti kewajiban mengesakan Allah SWT.

- b. Didukung oleh dalil lain. Misalnya ayat الصلاة أقيموا. Perintah (aqimu) dalam ayat itu bisa jadi wajib atau sunat. Tapi karena ayat tersebut didukung oleh berbagai dalil lain (al-Qur'an, hadis dan ijma') yang juga memerintahkan untuk melaksanakan shalat, maka dalil (ayat) di atas menjadi qath'iy.
- c. Melalui induksi terhadap makna dalil-dalil lain. Maksudnya, melalui pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap makna dalil-dalil lain, baik yang secara langsung menyebutkan kata yang sama ataupun tidak. Misalnya kewajiban berlaku adil yang disebutkan dalam berbagai dalil (seperti QS. 42 :15, 5: 8, 2: 282, 4: 58 dan 16: 90), dan larangan berbuat mudharat yang juga didukung oleh berbagai dalil (seperti QS. 2: 233 dan 282, 65: 6 dan hadis nabi lainnya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalil yang qath'iy dapat disimpulkan suatu hukum yang juga qath'iy.

### 2. Zhan menghasilkan hukum

Menurut jumhur ulama, semua dalil (termasuk al-Qur'an dan hadis), secara mandiri bersifat zhanniy. Ia baru bisa bersifat qath'iy kalau didukung oleh dalil lain, seperti dijelaskan di atas. Walau demikian, dari satu dalil yang ahnniy tetap bisa dita-

rik atau ditemukan satu hukum. Hanya saja hukum yang dihasilkan dari dalil zhanniy juga hukum yang bersifat zhanniy, karena ia diperoleh berdasarkan dugaan kuat terhadap lebih benar atau lebih kuatnya dari dua kemungkinan yang bisa muncul.

Penyebab zhanniy-nya sebuah dalil diantaranya karena di dalamnya terdapat lafaz yang bermakna samar-samar, baik karena faktor di luar lafaz itu (khafiy) maupun karena faktor lafaz itu sendiri (musykil dan mujmal), atau karena lafal yang digunakan bukan dengan makna yang sesungguhnya (seperti penyebutan “tangan Allah”) atau tidak diketahui artinya seperti beberapa huruf Hija’iyah di awal surat. Dua jenis terakhir ini disebut dengan mutasyabih.

Sebagai contoh, dalam surat al-Baqarah ayat 219 terdapat lafaz yang musykil, yaitu kata quru sebagai batas masa ‘idah. Ulama Hanafiyah, dengan dikuatkan oleh berbagai dalil lain, menyatakan bahwa kata quru’ itu berarti “haid”. Sementara ulama Syafi’iyah, juga dilandaskan pada berbagai dalil, menyatakan bahwa ia berarti “suci”.

### **3. Waham tidak menghasilkan hukum**

Pada waham terdapat kesamaran terhadap objek yang ditelaah yang lebih berat kepada ketidaktahuan dan hati lebih condong untuk mengingkarinya, maka waham tidak menghasilkan hukum. Kalau seseorang berpegang pada kesimpulan yang didasarkan pada waham, berarti ia mengingkari hati nuraninya sendiri.

### **4. Syak tidak menghasilkan hukum**

Berbeda dengan waham, walau pada syakk tidak ditemui satu temuan yang lebih kuat, tapi padanya terdapat pengetahuan yang terbatas dan hati tidak menolak salah satunya. Meskipun demikian tetap tidak bisa dihasilkan hukum dari syakk, karena mustahil untuk menjalankan dua perbuatan oleh satu orang dalam satu waktu serentak.

## **F. Aliran-aliran (Mazhab) Ushul Fiqh**

Dalam sejarah perkembangan fiqh, secara garis besarnya dikenal dua aliran ushul fiqh yang berbeda. Perbedaan itu muncul akibat perbedaan dalam membangun teori ushul fiqh masing-masing. Kedua aliran itu terus dikembangkan oleh para pengikutnya. Di antara mereka ada yang berusaha menggabungkan keduanya.

Aliran (mazhab) pertama disebut dengan aliran mutakallimin, yang merupakan jumhur ulama ushul yang didominasi oleh pembahasan aspek-aspek bahasa. Ulama aliran ini (terutama Imam Syafi’i) adalah ulama yang pertama kali mengemukakan teori ushul fiqh secara rinci dan sistematis. Sesuai dengan namanya, aliran ini sangat berdekatan dengan ilmu kalam (tauhid), yang memberikan pengaruh cukup besar dalam pembahasannya, misalnya mereka seringkali berpanjang-panjang dalam melakukan pembahasan tentang kema’suman Rasul (padahal itu adalah masalah akidah).

Aliran ini membangun ushul fiqh secara teoritis. Di mana ia menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik naqli maupun 'aqli, tanpa terpegaruh oleh masalah-masalah furu' dari berbagai mazhab. Makanya teori tersebut terkadang sesuai dengan hukum furu' namun terkadang tidak sesuai. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil naqli dapat dijadikan kaidah, baik yang sejalan dengan furu' suatu mazhab atau tidak, sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mereka ataupun tidak. Hanya saja teori yang dibangun aliran ini serigkali tidak membawa pengaruh dalam keperluan

praktis (menghadapi persoalan nyata di tengah masyarakat).

Aliran kedua disebut dengan aliran fuqaha' atau Hanafiah, yang dianut oleh ulama dari mazhab Hanafi. Ia dinamakan dengan aliran fuqaha' karena dalam membangun teori ushulnya banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah furu' dalam mazhab mereka; satu kaidah dibangun setelah memahami seluruh masalah furu' yang ada dalam mazhab mereka, sebaliknya kalau ada satu kaidah bertentangan dengan pendapat dalam mazhab mereka, maka kaidah itu diubah.

#### Daftar Bacaan

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 1996, PT. Raja Grafindo Persada.  
Habafie, *Ushul Fiqh*, 1961, Penerbit Wijaya, Jakarta.  
Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,  
Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1972, DDII Pusat, Jakarta.  
Haki, Abdul Hamid, *Al Bayan*, 1955, Bukittinggi, Sumatera



## VZRAH

### (Upah Mengupah)



#### A. Pengertian Upah Mengupah

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

*"Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan*

*memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)."* (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, maka dapat didefinisikan bahwa Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Upah mengupah (ijaratu al-ajir) adalah memberikan suatu jasa (berupa tenaga maupun keahlian) pada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah (ujrah). Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain.

Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai. Nabi bersabda: "Upah harus diberikan sebelum peluhnya kering."

Kematian orang yang mengupah atau diupah tidak membatalkan akad pengupahan. Artinya, kalau orang yang mengupah mati, padahal permintaannya sudah di-

kerjakan oleh orang yang diupah, keluar-gannya wajib memberikan upahnya. Tetapi kalau orang yang diupahnya mati sebelum menerima upahnya, ahli warisnya menerima upahnya. Tetapi kalau mati sebelum menyelesaikan pekerjaan, urusannya di tangan Allah.

Dalam transaksi ini, bentuk pekerjaan (al-‘amal dan al-juhd), lamanya pekerjaan (muddatu al-‘amal) dan upah (ujrah) harus jelas. Rasulullah SAW berkata:”Apabila salah seorang diantara kalian mempekerjakan seseorang, maka hendaknya memberitahukan upahnya kepada orang itu”,

Ketidakjelasan dalam ijarah hukumnya fasad.

## **B. Rukun Upah Mengupah**

### **1. Musta’jir**

Yaitu pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah

### **2. ajir (orang yang diupah).**

Baik ajir maupun musta’jir tidak diharuskan muslim. Islam membolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim atau sebaliknya mempekerjakan orang non muslim.

### **3. Shighat (akad)**

Syarat ijab qabul antara ajir dan musta’jir sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.

### **4. Ujrah (upah)**

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberi-

kan oleh pekerja (ajiir) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.

### **5. Ma'qud alaihi (barang yang menjadi Obyek)**

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal.

Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras (untuk paling sedikit ada 10 kegiatan bertalian yang dilarang Islam, sementara untuk riba ada empat pihak yang dilaknat: pemberi,penerima,pencatat dan saksi) dan sebagainya.

Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

- Rasulullah Muhammad saw. sendiri diriwayatkan pernah meminta orang yahudi sebagai penulis dan penterjemah. Juga pernah meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan
- Abu Bakar dan Umar Bin Khattab pernah meminta orang Nashrani untuk menghitung harta kekayaan.

- Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang yahudi untuk menyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir kurma.

### C. Syarat Ujrah (upah)

Para ulama menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

### D. Hukum upah-mengupah

Upah mengupah atau ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ‘ala al-a’mal terbagi dua, yaitu:

1. Ijarah khusus  
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
2. Ijarah musytarik  
Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

### E. Tanggung jawab yang disewa (Ajir)

#### 1. Ajir Khusus

Ajir khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri

dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.

#### 2. Ajir Musytarik

Ajir musytarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

- a. Ulama Hanafiyah, jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi’i

Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

- b. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi

- c. Menurut ulama Malikiyah

Pekerja bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelainannya. Hal ini didasarkan pada hadits dibawah ini:

“Rasulullah bersabda, “Tangan yang mengambil bertanggungjawab sampai membayarnya”(HR. Ahmad dan Ashab Sunan yang empat).

## F. Perubahan dari Amanah menjadi Tanggung jawab

Sesuatu yang ada di tangan ajir, misalnya kain pada seseorang penjahit, menurut ulam Hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:

1. Tidak menjaganya
2. Dirusak dengan sengaja. Dalam ajir musytara, apabila murid ajir ikut membantu, pengajarnya lah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
3. Menyalahi pesanan penyewa

## G. Gugurnya upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangganya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. (Asy-Syrazi, Op.Cit, juz 1, hlm. 409) pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama hanabilah (Ibn Qudamah, Op. Cit, juz V, hlm. 487).

Ulama Hanafiyah juga hamper senada dengan pendapat di atas. Hanya saja diuraikan lagi:

1. Jika benda ada ditangan ajir
  - a. Jika da bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

- b. Jika tidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir

2. Jika benda berada di tangan penyewa. Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja

## H. Pengekangan Barang

Ulama Hanafiyah membolehkan ajir untuk mengekang barang yang telah ia kerjakan, sampai ia mendapatkan upah. Akan tetapi, jika dalam masa pengekangan, barang tersebut rusak, ia harus bertanggung jawab.

## I. Kerja sama Model Upah

Konsep islam menekankan bahwa tenaga kerja merupakan mitra dalam berproduksi. Sebagai mitra usaha maka kedudukan pengusaha dengan pekerjanya adalah seimbang. Firman Allah menyatakan bahwa ” di hadapan Allah manusia itu pada hakikatnya adalah sama, yang membedakannya hanyalah derajat ketaqwaannya”. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa dalam agama islam dikenal konsep yang menekankan adanya kesetaraan diantara sesama manusia, adanya kesetaraan ini merupakan wujud terjadinya keseimbangan hubungan antara pekerja dengan majikannya. Oleh karena itu, islam sangat menafikan terjadinya hubungan yang tidak seimbang diantara sesama manusia. Dalam hal ini, islam mengakui bahwa hubungan pekerja dengan majikan adalah hubungan kemitraan dalam

suatu produksi, dengan demikian islam menganggap penting kebijakan tentang pengupahan. Pandangan islam menekankan, bahwa upah harus ditetapkan melalui suatu cara yang paling layak tanpa adanya tekanan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari usahanya tanpa disertai sikap dzalim terhadap pihak yang lainnya. Pekerja berhak memperoleh upah sesuai dengan kontribusinya, sedangkan majikan berhak pula menerima keuntungan sesuai proporsi dari modalnya.

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukharin (Afzalurrahman, 2000) menyatakan: “berikanlah makanan dan pakaian kepada para pelayan dan budak-budak sesuai dengan kebiasaan yang lazim, dan bebaniilah mereka dengan beban pekerjaan yang mampu mereka pikul “. Hadis ini dengan jelas menunjukkan adanya larangan melakukan eksploitasi terhadap tenaga yang bekerja untuk kepentingan majikan. Upah yang diberikan haruslah upah yang layak, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja sesuai dengan taraf hidupnya. Untuk menentukan tingkat upah yang layak dalam suatu negara maka penting ditetapkan adanya tingkat upah minimum.

Guna memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat muslim, upah haruslah ditentukan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Menurut Qaradhawi (2001), kepentingan para pekerja dan majikan harus diperhitungkan

secara adil sampai ada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah tidak ditetapkan terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup pekerja. Sebaliknya, upah juga tidak ditentukan terlalu tinggi sehingga menafikan bagian untuk majikan. Untuk mendapatkan tingkat upah yang layak, maka peran negara yang paling menentukan adalah adanya upah minimum dengan memperhatikan kebutuhan yang senantiasa berubah-ubah. Tingkat upah minimum ini secara berkala harus ditinjau ulang untuk dilakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan tingkat harga serta biaya hidup.

## **J. Upah dalam Pekerjaan Ibadah**

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti sholat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an di perselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya di hadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, komat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW. Bersabda:

“Bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”.

“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi Mu’adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”.

Perbuatan seperti adzan, komat, shalat, haji, puasa, membaca Al-Qur’an dan dzikir tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-Qur’an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan adapula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Al-Qur’an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun membaca Al-Qur’an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-Qur’an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman: “Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan” (Al-Baqarah: 282).

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur’an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-Qur’an.

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, komat, mengajarkan Al-Qur’an, fiqh, hadits, badal haji dan puasa qodo adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Qur’an, hadits dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur’an, shalat, dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi’i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur’an dan pengajarnya ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaintan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, adzan dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadits, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun

pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.

#### **K. Hak Menerima Upah Bagi Musta'jir adalah sebagai berikut.**

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda: "Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering".
2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

#### **Daftar Bacaan**

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008  
Syafei, H. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001  
Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010  
Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.  
Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalah Fi al-Islam*, Dar al-Salam, Kairo, Mesir, thn. 2003 M/1423



# W

## WADI'AH (Titipan)



### A. Pengertian Wadi'ah

Kata wadi'ah berasal dari wada'asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Di antara definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu :

#### 1. Madzhab Hanafi

Ulama madzhab hanafi mendefinisikan

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا أو دلالة

“mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat”

Umpamanya ada seseorang menitipkan sesuatu pada seseorang dan si penerima titipan menjawab ia atau mengangguk atau dengan diam yang berarti setuju, maka akad tersebut sah hukumnya.

#### 2. Madzhab Hambali, Syafi'I dan Maliki ( jumhur ulama )

Madzhab Hambali, Syafi'I dan Maliki ( jumhur ulama ) mendefinisikan wadhi'ah sebagai berikut :

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

Menurut beberapa ulama tentang pengertian wadi'ah adalah:

1. Hasbi-Ashidiqie: al-wadi'ah “akad yang inrinya minta pertolongan pada

- seseorang dalam memelihara harta penitip.
2. Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi Wa Syaikh Umairah: al-wadi'ah ialah benda yang diletakan pda orang lain untuk dipeliharanya
  3. Ibrahim Al-Bajuri: al-wadi'ah ialah “akad yang dilakukan untuk penja-gaan”
  4. Addriss Ahmad: titipan adalah barang yang diserahkan (dijamin) ke-pada seseorang supaya barang itu di-jaga baik-baik.
  5. Tokoh – tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang ke-pada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga kese-lamatan, keamanan dan keutuhan ba-rang atau uang tersebut.

## B. Rukun Wadi'ah

1. Orang yang berakad, yaitu :
  - a. Pemilik barang / penitip (muwa-di')
  - b. Pihak yang menyimpan / dititipi (mustauda')
2. Barang / uang yang dititipkan (wadi'ah)
3. Ijab qobul / kata sepakat (sighot)

## C. Syarat Wadi'ah

1. Orang yang berakad harus :
  - a. Baligh
  - b. Berakal
  - c. Cerdas

2. Barang titipan harus :
  - a. Jelas (diketahui jenis / indenti-tasnya)
  - b. Dapat di pegang
  - c. Dapat dikuasai untuk di pelihara

Dengan demikian, persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadii' dan wadi'ah. Muwaddi' dan wadii' mempuny-ai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya se-cara nyata.

Sifat akad wadi'ah Karena wadi'ah ter-masuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadi'ah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadii' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadi'ah ini berubah menjadi “akad sewa” (ijarah) dan meng-andung unsur kelaziman. Artinya wadii' harus menjaga dan bertanggung jawab ter-hadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii' tidak dapat membatalkan akad ini se-cara sepihak karena dia sudah dibayar.

## D. Landasan Syari'ah

### 1. Al-Qur'an

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib me-

ngembalikannya pada waktu pemilik memintanya kembali. Allah berfirman : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..... (An-Nissa : 58)

..... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..... (Al-Baqarah : 283)

## 2. As-Sunnah (Al-Hadits)

عن أبي هريرة قال: قال النبي صرم ادا لامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas berkhiranat kepada orang yang telah menghiatinamu.

## 3. Ijma'

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsesus) terhadap legitimasi Al-Wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.

## E. Jenis Wadi'ah

### 1. Yad Adh-Dhamanah

Yaitu akad penitipan barang/uang, dimana pihak penerimaan titipan dapat memanfaatkannya dan harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan.

## 2. Yad Al-Amanah

Yaitu : titipan murni, yang artinya orang yang diminta untuk menjaga barang titipan diberikan amanat / kepercayaan untuk menjaga barang tersebut dari segala hal yang dapat merusaknya.

Perbedaan :

### 1. Yad Adh-Dhamanah

- Obyek boleh dimanfaatkan
- Kerusakan ditanggung pengguna
- Biaya perawatan ditanggung pengguna

### 2. Yad Al-Amanah

- Obyek tidak boleh dimanfaatkan
- Kerusakan ditanggung oleh pemilik
- Biaya perawatan ditanggung pemilik

## F. Aplikasi Wadi'ah dalam Perbankan

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadi'ah untuk tujuan :

- Giro
- Tabungan

Sebagai konsekuensi dari yad-Adh Dhamanah, semua keuntungan dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (juga menanggung seluruh kemungkinan kerugian), sedangkan si penyimpan mendapat imbalan jaminan keamanan terhadap barangnya dan juga bank tidak dilarang memberikan bonus yang merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Dalam perbankan modern yang penuh dengan kompetensi, insentif atau bonus semacam ini dijadikan sebagai banking po-

licy untuk merangsang semangat menabung yang sebagai indikator kesehatan bank.

#### Daftar Bacaan

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Depag RI, 2006

Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2000

Hulwaty, *Ekonomi Islam*, Ciputat Press, Jakarta, 2006

Rahman, Afzalur. *Doktrin Islam* (Terjemahan Drs. Soeroyo, M.A dan Drs. NASTagin), Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001

# WAKAF



## A. Pengertian Wakaf

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan".

Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-beli oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila :

1. terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (Wakif) dengan pemelihara harta Wakaf (nadzir) dan hakim memutuskan bahwa Wakaf itu mengikat;
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan

3. putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan:

*"Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah"* (HR. ad-Daruqudni).

Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris Wakif yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuhali (guru besar fiqh Islam di Universitas Damascus, Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadist itu sendiri adalah hadis daif (lemah).

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqh Mahzab Hanafi, mendefinisikan Wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh". Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik Wakif dan akadnya bersifat mengikat.

Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga Wakif tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Alasan jumhur menyatakan bahwa harta yang diWakafkan tidak lagi menjadi milik Wakif dan akadnya mengikat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Bahwasannya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau pada saya) Rasulullah SAW menjawab: "Jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu". Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukan bagi fakir miskin, kaum kerabat untuk memerdekakan budak, untuk tamu dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya" (HR. al-Jamaah mayoritas ahli hadist). Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (muhaddis), hadis ini merupakan dasar hukum Wakaf yang

paling utama Karena hadistnya paling sahih di antara hadist-hadist yang membahas tentang Wakaf.

## **B. Rukun Wakaf**

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari Wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima Wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mazhab Hanafi, karena menurut mereka akad Wakif tidak, bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan "saya wakafkan harta saya pada anda", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi Wakaf berhak atas manfaat harta itu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima Wakaf, dan akad Wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan :

1. orang merdeka;
2. harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf;
3. balig dan berakal; dan
4. cerdas.

Apabila harta itu terkait utang, ulama Mazhab hanafi merinci hukumnya sebagai berikut :

1. jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait utang hukumnya sah; dan
2. apabila utang itu mencakup seluruh harta Wakaf, maka akad wakafnya

dianggap mau (ditanggihkan) sampai ada izin dari para piutang, jika mereka izinkan, maka wakafnya sah dan apabila tidak mereka izinkan, maka wakafnya batal.

### C. Syarat Wakaf

Terhadap syarat-syarat harta yang diwakafkan terdapat perbedaan ulama. Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

1. harus bernilai harta menurut syarak dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak;
2. tertentu dan jelas;
3. milik sah Wakif, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

### D. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syariat Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri), yaitu : Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.
2. Wakaf Khairi, yaitu : Wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang

umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan, lain-lain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si Wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

### E. Pandangan Fuqaha tentang Wakaf

#### 1. Abu Hanifah

Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai *ṣadaqah* yang kedudukannya seperti *'ariyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya. Dalam *'ariyah*, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya, ha-



nya manfaatnya saja yang dişadaqahkan. Oleh karena itu, wakaf tidak mempunyai kepastian hukum dalam arti gair lâzim, kecuali dalam tiga hal, yaitu: (1) wakaf masjid, (2) apabila hukum wakaf itu diputuskan oleh hakim, dan (3) apabila benda wakaf itu dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.

Mengenai akad wakaf dinyatakan oleh semua mazhab sebagai 'aqad tabarru', yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan qâbul dari pihak penerima dan dicukupkan atas iĵâb si wakif.

## **2. Imam Malik**

Menurut teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lâzim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu'abbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu (mu'qqat). Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (taşarruf) selama masa wakafnya belum habis. Jika dalam şigat atau ikrar wakaf itu tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (mu'abbad).

Landasan hukum yang dijadikan rujukan Imam Malik adalah hadis Ibn 'Umar yang berbunyi:

...Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta untuk mengolahnnya seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?" Nabi bersabda: "Jika Kau menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Ibn 'Umar menshadaqhkannya (mewakafkan tanah Khaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (riqab) dan ibn sabil. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (mutamawwil). Sedang dalam riwayat lain digunakan lafaz gair mutaaşşil, yakni tanpa tujuan untuk menguasai harta wakaf itu.

## **3. Imam al-Syafi'i**

Imam al-Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah al-şadaqat, al-şadaqat al-muharramat, al-ġadaqat al-muharramat al-mauqûfat. Selanjutnya ia membagi jenis pemberian ke dalam dua macam, yaitu: (1) pemberian yang diserahkan si pemberi ketika ia masih hidup dan (2) pemberian yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat. Menurut pendapat al-Syafi'i, Status hukum wakaf dan al-'itq (pembebasan hamba sahaya) adalah sama berdasarkan

qiyâs. Keduanya dianggap memiliki kesamaan 'illat, yaitu kemerdekaan dalam al-'itq sama dengan mengeluarkan harta milik dalam perwakafan. Al-Syafi'i berpegang kepada persamaan antara kedua status hukum institusi tersebut dari segi adanya

bentuk penyerahan benda atau harta itu kepada Allah sehingga si harta itu menjadi milik Allah. Oleh karena itu, dalam kedua kasus hukum tersebut terdapat persamaan, yaitu pelepasan milik si wakif sehingga menjadi milik Allah.

#### Daftar Bacaan

- Abidin, HE. Zaenal. 2002. *Wakaf dalam Syariat Islam*, Kumpulan Makalah Hasil Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari
- Ahmad Azhar Basyir, 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf*, Ijarah Syirkah, Bandung: PT. Alma'arif
- Ahmad dkk. 2003. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji..
- Ali, Muhamad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. Djunaedi, Al-Syafi'i. t.t. Al-Umm. Mekah: *al-Maktabah al-Islamiyyah*.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997. Jakarta: PT. Ichfiar Baru Van Hoeve.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. Al-Munawir Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Praja, Juhaya S. 1993. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Radar Jaya Offset.

# WAKALAH



## A. Pengertian

Wakalah dikenal sebagai sebuah akad tolong-menolong antar pribadi, baik dalam masalah pidana maupun perdata. Wakalah dipraktekkan oleh dua orang yang saling beriktikad baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Seorang menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang yang lain siap untuk mengemban wewenang tersebut.

Dalam kitab fathul mu'in dijelaskan pula:

تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ  
النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup.

Dalam akad wakalah, meskipun ia merupakan akad tolong menolong, akan

tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah, wakil bersifat jaiz (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari muwakkil sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis yang diperkenankan.

## B. Dasar Hukum

Wakalah dipraktekkan berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai landasan wakalah diantaranya adalah:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. (QS. an-Nisa' : 35)*

Ayat diatas mengandung pesan tersurat tentang diperkenankannya mengangkat seorang wakil dari masalah keluarga. Dalam hal ini digambarkan tentang hubungan suami-istri. Ia membicarakan tentang perselisihan keluarga (waktu itu perselisihan antara Sa'ad

dan istrinya) yang hampir mencapai perceraian. Kemudian al Qur'an mengisyaratkan untuk mengangkat seorang hakim (wakil) dari keduanya untuk memperjelas permasalahan dan mencari jalan keluar terbaik untuk mereka.

Disamping ayat diatas juga, keblehan akad wakalah juga didapatkan dalam surat al Kahfi: 19 berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: "sudah berapa laamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab kita berada (disini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi) Tuhankamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. al-Kahfi:19)

Selain didasarkan kepada al Qur'an yang telah disebutkan diatas, wakalah juga didasarkan pada hadist Rasulullah SAW: dari Urwah al Bariqi ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikannya uang satu dinar untuk dibelikan seekor binatang korban. Kemudian ia membelikannya dua kambing satu kambing dengan harga satu dinar. Maka (setelah Rasulullah menemuinya) Rasulullah mendoakannya semoga Allah memberkahi jual beli yang dilakukan oleh Urwah al Barqi tersebut.

### C. Rukun dan Syarat

Rukun wakalah adalah:

1. al muwakkil (orang yang mewakilkan/ melimpahkan kekuasaan)
2. al wakil ( orang yang menerima perwakilan)
3. al muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)
4. Sighat ijab ( ucapan serah terima)

Sebuah akad wakalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. al muwakkil ( orang yang mewakilkan) adalah orang yang dianggap sah oleh syari'at dalam menjalankan apa yang ia wakikan. Ia harus sudah dianggap cakap bertindak hukum (telah baligh dan berakal sehat). Dalam kitab fathul mu.in ini juga di jelaskan bahwasanya wakalah dikatakan sah apabila muwakkil memiliki kekuasaan pelaksanaan atas suatu perkara saat diikat akad wakalah.

إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ لِّمُوكِّلٍ بِمَلِكِهِ التَّصَرُّفَ  
فِيهِ حِينَ التَّوَكُّلِ

2. al wakil dianggap cakap bertindak hukum dan dianggap sah oleh syari'at dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Wakil juga harus ditunjuk secara langsung dan tegas oleh orang yang mewakilkan untuk menghindari salah pendelegasian tugas. Penunjukan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

وَلَا لَهُ تَوَكُّلٌ إِلَّا إِذْنٌ مِنَ الْمُوكِّلِ فِيمَا يَتَأْتِي  
مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ

3. al muwakkal fih ( barang yang diwakilkan), adalah:
  - a. Milik sah dan milik pribadi orang yang mewakilkan. Barang tersebut bukan milik umum, bukan barang yang semua orang bisa memperolehnya. Seperti tidak sah untuk mewakilkan untuk menggali barang tambang yang belum ada pemiliknya, sebab barang itu adalah milik umum dan bukan milik pribadi muwakkil.
  - b. Bukan berbentuk utang kepada orang lain, seperti pernyataan: ” saya tunjuk engkau sebagai wakil saya untuk meminjam uang kepada Ahmad”. Jika hal tersebut dilakukan, maka hutang menjadi tanggung jawab wakil, bukan muwakkil.

- c. Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara'
- d. Menurut jumhur ulama' boleh perwakilan dalam masalah ibadah yang bersifat menerima dan menyerahkan kepada yang berhak. Seperti mewakilkan menerima zakat dan kemudian menyerahkannya kepada yang berhak.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوكِّلُ فِيهِ  
مَعْلُومًا لِلْوَكِيلِ وَلَوْ بِوَجْهِ

Dalam wakalah disyaratkan keadaan muwakkal fih diketahui oleh wakil walaupun hanya dari satu wajah

4. Sighat dari pihak muwakkil harus berupa ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qobul dari pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya.

#### D. Fatwa MUI tentang Wakalah

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari'ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa ini ditetapkan pada saat Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional (8 Muhar-

ram 1421 H./13 April 2000) yang menetapkan:

Ketentuan Wakalah.

Rukun dan Syarat Wakalah

Aturan terjadinya perselisihan

## E. Aplikasi Wakalah Dalam Institusi Keuangan

Akad Wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan:

### 1. Transfer uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad Wakalah, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai Al-Muwakkil terhadap bank sebagai Al-Wakil untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan.

Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang:

#### a. Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari Al-Muwakkil kepada Al-Wakil, dan Al-Wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju.

#### b. Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, Al-Muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan Al-Wakil, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.

#### c. Transfer melalui ATM

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari Al-Muwakkil kepada bank sebagai Al-Wakil. Dalam model ini, Nasabah Al-Muwakkil meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

### 2. Letter Of Credit Import Syariah

Akad untuk transaksi Letter of Credit Import Syariah ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah bil Ujah ini memiliki definisi

dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau fee.

### 3. Letter Of Credit Eksport Syariah

Akad untuk transaksi Letter of Credit Eksport Syariah ini menggunakan akad Wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport.

### 4. Investasi Reksadana Syariah

Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad Wakalah dan Mudharabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

### 5. Asuransi Syariah

Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad Wakalah bil Ujah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad Wakalah bil Ujah ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan.

Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai Al-Wakil dan pemegang polis sebagai Al-Muwakil.

### F. Akhir Wakalah

Akad al wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad berakal.
3. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini al wakalah tidak berfungsi lagi.
4. Pemutusan oleh muwakkil kepada wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Madzhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan muwakkil. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
5. Wakil memutuskan sendiri, menurut Madzhab Hanafi tidak perlu muwakkil mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Keluarnya muwakkil dari status kepemilikan.



### Daftar Bacaan

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muammalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- As'ad, Aly. 1979. *Terjemah Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Wakalah No.10/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah No.20/DSN-MUI/IV/2001, Majelis Ulama Indonesia
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, No.34 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

## WALI ALLAH



### A. Arti Wali Allah

Wali Allah (biasa juga ditulis Waliyyullah) seperti yang disebut dalam al-Qur'an telah diberikan makna khusus oleh berbagai ulama'. Menurut al-Jurjani (w. 816/1413) dalam bukunya Kitab al-Ta'rifat, istilah wali ditujukan kepada orang yang mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya (al-'arif bi'llah wa shifatih), yang berjalan dalam ketaatan yang konstan, menghindari kekerasan dan membebaskan pikirannya dari belenggu/kungkungan kesenangan materi dan nafsu seksual.

Al-Jurjani hanya memberikan penafsiran secara normatif dan tidak memberikan penjelasan lebih detil tentang ciri-ciri mereka dan tidak pula membatasi kelompok manusia tertentu sebagai wali. Dia menegaskan bahwa istilah itu harus dipahami dalam artinya yang luas.

Beberapa ahli tafsir cenderung menyandarkan diri pada hadis dalam menafsirkan arti wali. Dalam tafsirnya, Jami' al-Bayan, al-Thabari secara ringkas mengutip dua hadis yang berbeda yang telah dinyaa-

takan sebagai penafsiran kata itu, tanpa menjelaskan mana dari dua itu yang lebih tepat.

Pertama, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan bahwa awliya' adalah mereka yang begitu mengagumkan kualitasnya, sehingga siapa saja yang melihatnya pasti akan menyebut nama Allah. Dengan kata lain, awliya' memiliki tingkat kesalehan dan kebaikan yang sangat tinggi. Penafsiran ini pula dianut oleh dua mufassir (ahli tafsir) terkenal, al-Zamakhshari (w. 538/1143) dan Ibn Katsir (w. 774 H/1372).

Kedua, dalam hadis lain dinyatakan bahwa wali adalah mereka yang memiliki derajat paling tinggi. Al-Thabari menyebutkan bahwa ketika Nabi ditanya tentang makna awliya', ia menjawab bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dicemburui oleh para Nabi dan syuhada' (orang-orang yang mati dalam jihad); mereka saling mencintai tanpa memperhatikan faktor-faktor kekayaan dan keturunan, wajah mereka tampak bersinar dan bercahaya ketika berada di atas mimbar; mereka tidak khawatir ketika orang lain merasa khawatir, dan tidak sedih ketika orang lain merasa sedih. Penjelasan al-Thabari ini tampaknya dianut oleh dua mufassir kemudian, yakni al-Zamakhshari yang bermazhab Mu'tazilah dan Ibn Katsir yang bermazhab Ahl al-Sunnah dengan menyebut dua hadis yang sama dalam kitab tafsir mereka.

Beberapa penafsir lain menggunakan hadis yang berbeda untuk menjelas-

kan arti awliya'. Seorang 'alim besar dari Mazhab Syi'ah, al-Thusi (w. 460/1068), berpendapat bahwa awliya' adalah mereka yang berhak mendapatkan pahala, penghargaan dan kemuliaan dari Allah. Lebih jauh, dia mengutip, dalam kitabnya al-Tibyan, sebuah hadis yang dinisbatkan kepada al-Husayn ibn 'Ali, yang mengatakan bahwa awliya' adalah mereka yang mengikuti perintah-perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, menjauhi larangan-larangan, meninggalkan kesenangan dunia, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk kehidupan yang terbaik, tidak mencari nama dan mengejar kemewahan yang berlebih, dan mereka membayar apa yang menjadi kewajiban mereka. Hadis ini juga digunakan oleh al-Thabathaba'i, seorang mufassir Syi'i kontemporer dalam tafsirnya al-Mizan.

Lebih dari itu, ia menambahkan beberapa hadis lain, yang salah satunya, barangkali paling penting, dinisbatkan kepada 'Ali ibn Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas: "Ketika 'Ali ditanya tentang arti awliya', ia menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat tulus dalam menyembah Allah, melihat segi batin (esoteric) dari segala sesuatu, sementara orang lain melihat segi lahirnya (exoteric); mereka memiliki kesabaran untuk menunggu, tidak pernah tertipu oleh kesementaraan; mereka meninggalkan apa yang tidak akan abadi dan menghancurkan apa yang akan menghancurkan mereka. Dari apa yang mereka sebutkan, kita perlu memberikan

tekanan secara khusus terhadap ciri pemikiran Syi'ah mereka, yaitu pentingnya hal-hal yang bersifat batin dan penantian terhadap kedatangan imam al-mahdiy.

Di samping itu, dua penafsiran lain yang berbeda diberikan oleh al-Qurthubi (w. 671/1272) dalam al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan al-Alusi (w.1251/1835) dalam Ruh al-Ma'ani. Penafsiran al-Qurthubi didasarkan pada pendapat 'Ali ibn Abi Thalib yang mengatakan bahwa awliya' adalah mereka yang wajahnya pucat karena mereka kurang tidur, mata mereka sayu karena banyak menangis, perut mereka kosong karena kurang makan, bibir mereka kering karena banyak berzikir. Selain itu, penafsiran al-Alusi didasarkan pada hadis qudsi, di mana Allah berkata, "Di antara hamba-hambaku adalah dia yang selalu dekat Aku dengan mengerjakan nawafil (ibadah sunnah), hingga Aku mencintainya. Sekali Aku mencintainya, Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk meraba dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Dengan kata lain, hadis ini menyatakan bahwa karena cinta-Nya yang dalam Allah selalu membimbing pikiran dan tindakannya agar terhindar dari maksiat dan kejahatan.

Penulis Islam yang lain membawa istilah awliya' kepada arti yang lebih luas dari pada sekedar membatasinya dengan memberikan karakteristik tertentu. Dalam menafsirkan kata itu, mereka tidak menggunakan

hadis-hadis, tetapi lebih membukanya untuk dipahami sebagai orang Islam yang saleh. Di antara mereka adalah Ibn Taymiyyah (w.728/1328) yang berpendapat dalam kitabnya *al-Furqan bayna Awliya' al-Rahman wa Awliya' al-Syaythan* bahwa wali adalah orang yang selalu mengikuti ajaran Allah; dengan demikian, jika melanggar hukum-Nya, dia tidak disebut sebagai wali Allah tetapi wali setan. Dalam pengertian ini, Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa para nabi adalah awliya' yang paling baik, karena dalam kehidupan mereka terdapat teladan paling utama dalam mematuhi ajaran Allah. Dengan penjelasan ini, tampaknya Ibn Taymiyyah tidak menggunakan hadis yang mengatakan bahwa para nabi dan syuhada'sungguh cemburu terhadap kedudukan yang dinikmati oleh awliya'.

### **B. Keistimewaan Awliya': al-Busyra**

Diyakini bahwa sekalipun ditafsirkan berbeda-beda, awliya' akan mendapatkan keistimewaan yang salah satu bentuknya ialah al-busyra (kabar kegembiraan). Dalam surat Yunus, ayat 64, awliya' dianugerahi oleh Allah al-busyra di dunia dan di akhirat. Al-Thabari mengatakan bahwa al-busyra adalah impian, baik yang dilihat oleh seorang muslim di dunia maupun di surga, yang diberikan di akhirat. Berdasarkan suatu hadis, al-Thabari juga mengatakan bahwa itu akan merupakan kabar gembira bagi seorang muslim menjelang ajal. Tampaknya, al-Thabathaba'i sependapat dengan panfsiran busyraitu, dan hanya beberapa pendapat dalam hal saat kapan ia

akan diberikan di akhirat. Dia berpendapat bahwa hal itu akan diberikan saat kebangkitan dari kubur.

Di samping itu, ia memberikan penafsiran lebih jauh yang didasarkan pada hadis Nabi bahwa busyraadalah bagian dari kenabian yang tidak berhenti pada Nabi Muhammad saja, tetapi akan terus berlanjut pada masa-masa sesudahnya. Penafsiran seperti ini juga diberikan oleh al-Qurthubi dan Ibn Katsir. Tetapi Muhammad 'Abduh dalam *al-Manar*, mencoba memberikan penafsiran yang lain. Dia mengatakan bahwa busyraadalah kabar gembira bahwa awliya' akan menang dan berkuasa di dunia, sepanjang mereka melaksanakan syariat Allah, sunnah Rasul dan berjuang di jalan Islam. Dalam caranya menafsirkan, 'Abduh tampaknya menggunakan penalaran ketimbang hadis, seperti biasanya ditunjukkan oleh mufassir tradisional. Ini dapat dipahami karena dia mengatakan bahwa sebagian besar hadis yang berkaitan dengan arti awliya' adalah lemah (dla'if).

### **C. Keistimewaan Awliya' : 'Ilm dan Karamah**

Di samping busyra yang secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an, ada dua keistimewaan lain, yang menurut keyakinan beberapa teolog, diberikan oleh Allah kepada awliya', yakni 'ilm (pengetahuan) dankaramah (kemulyaan, penghargaan). Menurut Ibn 'Arabi (w. 638/1240), awliya' diberi kedudukan tertinggi dalam sistem 'ilm(pengetahuan). Ada tiga tipe pengetahuan yang disusun menurut

cara bagaimana memperolehnya dan sejauhmana pengetahuan itu bisa dipercaya. Yang paling rendah, kata Ibn 'Arabi, ialah 'ilm al-'aql, yang diperoleh dengan menggunakan akal pikiran, dan karena itu bisa benar atau salah.

Selanjutnya adalah 'ilm ahwal, pengetahuan faktual, yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan perasaan atau pengalaman. Misalnya, manisnya madu, beratnya kesabaran, nikmatnya cinta dan rindu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman. Dua macam pengetahuan ini bisa didapat oleh orang awam. Sedangkan yang paling tinggi ialah 'ilm al-asrar, pengetahuan rahasia, yang hanya bisa diperoleh para nabi dan awliya', karena hal tersebut diluar jangkauan akal pikiran, dan diwahyukan oleh ruh suci (al-quds) atau malaikat. Tipe pengetahuan ini, kata Ibn 'Arabi, dapat menyerupai tipe pertama, tetapi yang unik adalah bahwa ilm al-asrartidak didapatkan lewat akal tetapi lewat wahyu, sebagaimana juga bisa menyerupai yang kedua tetapi ia lebih tinggi. Lebih jauh, 'ulum al-asrar pasti benar karena diturunkan dari Tuhan, seperti halnya wahyu para nabi. Wahyu para nabi adalah nubuwat al-tasyri', kenabian syari'at, tetapi wahyu awliya' adalah al-nubuwat al-'ammah, kenabian umum, yang tidak berhenti pada nabi terakhir Muhammad.

Teori Ibn 'Arabi disangkal oleh para teolog, di antaranya ialah Ibn Taymiyyah. Untuk mengkualifikasikan lebih jauh awliya' sebagai orang yang dianugerahi pengetahuan rahasia dan yang mampu berbi-

cara dengan Tuhan, kata Ibn Taymiyyah, merupakan suatu penafsiran bid'ah. Arti itu tidak ada dalam hadis. Kata Ibn Taymiyyah, ini tidak berarti mengingkari bahwa kadangkala cinta manusia yang sangat mendalam kepada Tuhannya di satu pihak dan kecintaan serta kasih sayang Tuhan di pihak lain akan mengantarkan, dan bahkan mungkin secara nyata mendatangkan suatu bentuk komunikasi dan hubungan.

Tetapi manusia seperti itu dalam istilah teknis, menurut syari'ah, adalah muhaddats (yang diajak bicara) bukan wali. Lebih jauh, anugerah kemampuan berbicara dengan Tuhan tidak dengan sendirinya memberikan kepada muhaddats kelebihan atas orang lain, apalagi nabi. Demikian juga, orang yang mengaku mendapatkan pengetahuan yang diturunkan melalui komunikasi seperti itu tidak serta-merta dapat dipastikan kebenarannya. Seorang wali adalah seperti semua manusia yang lain. Memberinya tempat yang lebih tinggi dari nabi adalah bertenangan dengan struktur hirarki berdasarkan kesalehan dalam Islam. Dalam hirarki atas dasar kesalehan, manusia biasa berada di bawah nabi, tidak di atasnya.

Tantangan lain terhadap teori Ibn 'Arabi tentang pengetahuan yang berada di luar jangkauan rasio yang diturunkan melalui intuisi, datang dari Muhammad 'Abduh. Dia berpendapat bahwa bentuk pengetahuan ini tidak selamanya bisa dipercaya karena tidak mungkin mengidentifikasi pengetahuan semacam itu, apakah datang dari Tuhan atau setan; tidak ada

kriteria yang inheren dalam pengetahuan itu sendiri. Satu-satunya ukuran yang mutlak ialah al-Qur'an dan Sunnah, dan karena itu 'ilm al-asrar, dalam pengertian Ibn 'Arabi, atau al-waridat, dalam pengertian 'Abduh, tidak selalu benar. Kesimpulan-nya, 'Abduh menolak teori yang menyatakan bahwa awliya' yang menyatakan diri menerima 'im al-asrar dapat dipercaya.

Keistimewaan lain yang disebutkan diberikan kepada awliya' ialah karamah (secara harfiah berarti kemulyaan, kehormatan). Awliya' dinyatakan sebagai memiliki karamah yang bentuknya adalah kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan, seperti kemampuan untuk berjalan di atas air, berbicara dengan hewan dan terbang di udara. Dinyatakan bahwa, siapa saja yang dapat melakukan keajaiban demikian, tidak soal bagaimanapun relijiusitasnya, dapat diidentifikasi sebagai seorang wali. Dalam budaya Indonesia, karamah ini diterjemahkan menjadi keramat. Sekali lagi, Ibn Taymiyyah dengan tegas menyerang teori ini, karena keajaiban yang demikian tidak hanya dimiliki oleh awliya' Allah tetapi juga bahkan oleh orang-orang yang tidak beriman, yaitu awliya' al-Syaithan (para wali setan).

Maka, satu-satunya indikator untuk menentukan apakah yang berbuat aneh itu wali Allah atau wali setan adalah tingkat komitmen mereka kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Sanggahan terhadap konsep karamat al-awliya' juga datang dari Muham-

mad 'Abduh. Ia menguraikan teori khariq al-'adah (sesuatu yang luar biasa), di mana karamah adalah bagian darinya. Menurut 'Abduh, ada empat macam khariq al-'adah, yaitu mu'jizah, karamah, ma'unah dan istidraj.

Pertama, mu'jizah (secara harfiah berarti yang melemahkan) adalah kemampuan luar biasa yang hanya diberikan kepada para rasul. Kedua, karamah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan kepada orang beriman yang saleh yang mengikuti teladan para rasul. Ma'unah (secara harfiah berarti pertolongan) adalah kemampuan luar biasa yang diberikan kepada orang yang agak saleh. Sedangkan istidraj (secara harfiah berarti perayuan) adalah kemampuan luar biasa yang diberikan kepada orang yang tidak beriman atau orang beriman yang banyak berbuat dosa. Berdasarkan klasifikasi ini, 'Abduh berpendapat bahwa suatu keanehan atau kemampuan luar biasa tidak selalu menunjukkan kewalian, karena hal itu mungkin terjadi di tangan orang-orang yang tidak beriman.

#### **D. Tingkatan Awliya'**

Di luar penafsiran yang berorientasi kepada al-Qur'an dan Sunnah, teori tentang hirarki awliya' telah berkembang di dalam tradisi sufi. Tampaknya, ada kesamaan pola hirarki awliya' di dalam karya beberapa penulis. Dikatakan bahwa, di bumi ini selalu ada awliya', tetapi mereka tidak selalu tampak, dan mereka tidak selalu dapat dilihat. Hanya, perlu dipahami bahwa hirarki itu selalu ada pada setiap jaman, dan jika salah

seorang wali yang menempati salah satu posisi dalam hirarki itu meninggal, maka ia digantikan oleh wali yang lain supaya jumlah mereka selalu genap 400 wali. Mereka hidup tersembunyi di dunia dan mereka sendiri tidak sadar akan kewalian mereka. Tetapi ada teori yang menyatakan bahwa mereka sesungguhnya saling mengetahui dan bahkan bekerja bersama-sama. Jika diurut dari yang kurang utama ke paling utama, maka mereka adalah akhyar yang jumlahnya mencapai 300 wali, abdal sebanyak 40 wali, abrar 7 wali, awtad 4 orang wali, nuqaba' 3 orang wali, dan di ujung yang tertinggi ada quthb yang jumlahnya hanya satu dan dia disebut juga al-ghawts.

Versi lain dari teori ini muncul dalam kitab Jami' al-Ushul fi al-Awliya'. Hirarki awliya' terdiri dari enam tingkat, yang tertinggi adalah al-Quthb al-Ghawts. Selanjutnya, awtad sebanyak empat yang ditempatkan di empat arah, yakni utara, selatan, barat dan timur; kemudian abdal sebanyak tujuh, nuqaba' 40, dan yang paling rendah adalah nuqaba', yang jumlahnya mencapai 300 wali. Di samping itu, D'Ohsson memberikan model hirarki lain yang berkembang dalam tradisi Turki, yang di situ ada tujuh tingkat yang terdiri dari 356awliya'. Yang pertama, tertinggi, ialah al-ghawts al-a'dham (pengungsian besar); kedua ialah quthb (penjaga kutub); ketiga ialah awtad (tiang-tiang). Sisanya diketahui dari jumlah mereka: ucler berjumlah 3 orang, yediler 7 orang, kerikler 40 orang, danucyediler 300 orang.

Betapapun teori hirarki awliya' itu telah berkembang dalam tradisi sufi, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa klasifikasi di atas hanya didasarkan pada sunnah Nabi atau sahabatnya yang tidak sahih, dan dengan demikian ini merupakan bid'ah yang tidak bisa ditoleransi. Sebaliknya, Ibn Taymiyyah membuat klasifikasi yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dalam surat al-Waqi'ah, yang menyatakan bahwa ada dua tingkatan awliya', yakni al-muqarrabun (orang-orang yang didekatkan) dan al-abrar (orang-orang yang baik). Yang paling tinggi, al-muqarrabun, adalah mereka yang selalu melaksanakan kewajiban, ditambah amal-amal yang dianjurkan. Ketika membicarakan orang-orang ini, Allah berfirman, "Aku menyayangi mereka, Aku menjadi telinga mereka untuk mendengar, menjadi mata mereka untuk melihat, menjadi tangan mereka untuk meraba dan menjadi kaki mereka untuk berjalan." Penjelasan lebih lanjut tentang mereka itu diberikan dalam surat al-Waqi'ah, "Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertatahkan emas dan permata, serta bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging bu-



rung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan." Awliya' yang lebih rendah ialah al-abrar, atau disebut juga dengan ash-hab al-yamin.

Mereka mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan, tetapi kurang memperhatikan apa yang dianjurkan. Penjelasan selanjutnya tentang awliya' ini dapat dijumpai juga dalam surat al-Waqi'ah, "Dan golongan kanan, alangkah bahagiannya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak terputus buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya

umurnya, Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.

Bentuk klasifikasi yang lain diberikan oleh al-Alusi dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani*. Menurutnya, awliya' dibagi ke dalam dua kelompok: wali-wali kecil (al-awliya' al-shughra) dan wali-wali besar (al-awliya' al-kubra). Yang pertama adalah mereka yang jarang berbuat dosa, dan ketika mereka berbuat dosa, mereka akan menyesal. Yang kedua adalah mereka yang secara praktis tidak pernah berbuat dosa sama sekali, meskipun secara teoritis mereka tidak ma'shum (terpelihara dari dosa). Tampak bahwa, teori al-Alusi yang menyatakan bahwaawliya' itu tidak ma'shum sesuai dengan teori Ibn Taymiyyah lima abad lebih awal. Bedanya ialah, bahwa menurut Ibn Taymiyyahawliya' itu tidak ma'shum, baik secara teoritis maupun praktis. Tetapi, Ibn Taymiyyah dan al-Alusi sependapat bahwa awliya' yang paling tinggi adalah para nabi.

#### Daftar Bacaan

- Soedjarwo, Dja'far , t.t, *Perbedaan Wali Allah dan Wali Shaitan*, Surabaya : Al-Ikhlash  
Shalikhin, Muhammad , 2009, *17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailani*, Yogyakarta: Mutiara Media  
Al-Jawziyah, Ibn Qayyim, 1999, *Madarijus Salih, Jenjang Spiritual Para Penempuh Jalan Ruhani*, (terjm.), Jakarta : Robbani Press  
Al-Qushayri, Abd. al-Karim ibn Hawazin, 1994 , *Risalah Sufi al-Qushayri*, terjm. oleh Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka  
Burnawi, Ahmad Najib, *Tarekat Tanpa Tarekat*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2002.  
Massignon, Louis, dan Mustafa Abdur Razid, *Islam dan Tasawwuf*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2001.  
Zahri, Mustafa, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, PT. Bina Ilmu, Pare-Pare, 1976.

## WALI NIKAH



### A. Pengertian Wali/perwalian dalam Pernikahan

Pernikahan adalah amanah Allah SWT. Untuk menyempurnakan amanah Allah itu memerlukan 5 rukun diantaranya adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat ijab qobul. Jika salah satu rukun itu tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah. Salah satu masalah yang sering timbul dan menjadi bahan omongan masyarakat ialah bidang kuasa wali.

Rosulullah SAW. bersabda :

لا نكاح الا بولي

*“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”*

Pengertian perwalian dalam arti umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain :

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang mengucapkan janji menikah kepada pengantin laki-laki)
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan lain-lain.

Adapun pengertian yang lain wali berarti teman karib, pemimpin, pelindung, atau penolong yang terdiri dari ahli waris laki-laki yang terdekat kepada pengantin perempuan.

Wali adalah salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali. Maka dari itu ada syarat-syarat sah menjadi wali yaitu :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Adil
6. Merdeka.

Walau orang buta atau bisu jika dia wali maka diharuskan menjadi wali karena boleh menimbang dan memikirkan hal-hal penting kepada wanita, selagi ia bisa memahami isyarat serta tulisan dan juga memenuhi syarat-syarat wali.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama' seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu. Adapun tertib wali tersebut yaitu :

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki seibu seapak
4. Saudara laki-laki ayah, paman
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah
7. Paman dari bapak
8. Anak laki-laki dari paman dari bapak
9. Paman dari kakek
10. Anak laki-laki dari paman dari kakek
11. Wali hakim.

Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau wali aqrab tersebut ada sebab tidak tentu rimbanya, Imam Hanafi berpendapat hak kewalian-nya berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat wali aqrab itu datang dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena keghaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, keghaiban wali aqrab tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya tetapi justru jatuh pada hakim. Adapun diantara wali yang dominan, yaitu ayah dan kakek.

Dan apabila pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali, maka ia akan dinikahkan secara wali hakim.

## **B. Kedudukan dan Macam-Macam Wali**

### **1. Wali Mujbir**

Wali mujbir adalah orang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar. Dasar pertimbangan wali mujbir adalah kemaslahatan putrinya yang akan dipaksa. Artinya bahwa seorang wali mujbir harus yakin bahwa jodoh yang dia paksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

Pengertian lain dari wali mujbir yang lainnya bahwa wali mujbir itu mempunyai bidang kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya yang masih perempuan tanpa meminta izin kepada putrinya terlebih dahulu. Tapi wali mujbir tidak boleh menikahkan putri yang jandanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada siperempuan tersebut.

Hak ijbar dari Wali mujbir itu bisa gugur karena mempunyai alasan yaitu :

- a. Tidak ada kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya
- b. Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai
- c. Adanya perselisihan antar mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan.

## 2. Wali adhal atau wali yang dhalim

Seorang wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima. Siwanita dapat mengajukan-nya kepada wali hakim. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya tetapi langsung kepada wali hakim. Jadi wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima disebut dengan wali adhal atau wali yang dhalim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipal, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya.

## 3. Wali hakim atau wali raja

Wali hakim adalah sultan atau raja yang beragama islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Tapi karena sultan atau raja sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada pendaftar-pendaftar nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Wali hakim itu diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.

Sebab-sebab menggunakan wali hakim:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Anak tidak sah taraf atau anak angkat

- c. Wali yang ada tidak cukup syarat
- d. Wali aqrab menunaikan haji atau umrah
- e. Wali enggan

Jadi wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syara', maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.

## 4. Wali berada jauh atau ghoib

Mengikut Madzhab Syafi'i kalau wali aqrab ghaib atau berad jauh dan tidak ada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab'ad. Berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi karena sukar melaksanakan perwaliannya maka haknya diganti oleh wali hakim.

## 5. Wakalah wali (wali mewakilkan kepada orang lain)

Apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu boleh hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu. Maka wali itu bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i. Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir karena sedang belajar diluar negeri, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i untuk menerima ijab tersebut. Menurut jumhur fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali yaitu laki-laki, baligh, merdeka, islam, berakal, Tidak menunaikan ihram atau umrah.

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil.

### C. Kompilasi hukum islam

Mengenai perwalian ini, kompilasi hukum islam di Indonesia memperinci sebagai berikut :

Dalam buku I Hukum Pernikahan, Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 berkenaan dengan wali nikah, disebutkan:

#### Pasal 19

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

#### Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim

#### Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderit tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali berge-ser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab ti-

dak ada atau tidak mungkin mengha-  
dirkannya atau tidak diketahui tempat  
tinggalnya atau gaib atau adhal atau  
enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka  
wali hakim baru bertindak sebagai wali  
nikah setelah ada putusan Pengadilan  
Agama tentang wali tersebut.

#### Daftar Bacaan

- Abd. Rahman Ghazaly, M.A, 2006, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana prenada media group
- Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi *Al-Kafi fi Fiqhi Ibnu Hanbal*. Maktabah Syamilah.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri *Minhajul Muslim*, Kairo, Dar as-Salam, 2001
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo, Dar al-Hadits 1425 H/2004 M
- Imam Nawawi *Al-Majmu' sarh Al-Muhaddzab*, Beirut Dar al-Fikr th. 1425 H/ 2005
- Moh. Idris Ramulyo, S.H,M.H. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV pustaka setia
- Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, Damaskus, Dar al-Khair, 1994

## WALIMATUL ‘URSY



### A. Makna Walimatul ‘Ursy

Walimah berasal dari kata Al walmu, sinonimnya adalah Al ijtima artinya berkumpul yang menurut Al azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.

Adapun yang dimaksud dengan walimah itu adalah makanan yang disediakan dalam pesta (hajatan atau kenduri) atau makanan yang disediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita, walimah tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya walaupun tentunya tidak terlepas dari hidangan.

Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama walimatul ‘ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat

Alloh atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

### B. Hukum Walimatul ‘ursy

Hukum walimatul ‘ursy adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan wajibnya memenuhi undangan walimah.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf radiyallahu ‘anhu ketika dia mengkhabarkan bahwa dia telah menikah “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam mengadakan walimah ketika menikah dengan Zainab, Sofiyyah, dan Maimunah binti Al-Harits. Mengenai ukuran atau kadar dari pesta perkawinan, sebagian ahli ilmu berperdapat bahwa tidak kurang dari satu ekor kambing dan yang lebih utama adalah lebih dari itu. Seperti yang difahami dari hadits Abdurrahman bin ‘Auf di atas: “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan ini jika diberi kelebihan rezeki oleh Allah kepadanya. Dan jika tidak mampu maka sesuai dengan kadar kemampuannya. Rasulullah juga mengadakan walimah ketika menikah dengan Sofiyyah berupa makanan khais yaitu tepung, mentega dan keju yang dicampur kemudian diletakkan diatas nampan. Hal ini menunjukkan bolehnya mengadakan walimah tanpa menyembelih kambing



dan juga boleh mengadakannya walaupun dengan yang lebih sederhana dari itu.

### C. Batasan Walimatul ‘Ursy

Secara terperinci tidak ditemukan dalil-dalil yang menyatakan secara jelas batasan-batasan tentang penyelenggaraan walimatul ‘ursy. Batasan walimatul ‘ursy secara garis besar adalah ketika sebuah pesta tersebut dalam penyelenggaraannya dibubuhi atau dicanpuri dengan hal-hal yang melanggar hukum syar’i.

Pada dasarnya pesta perkawinan dalam islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah), karena mereka (kaum muslimin yang taat) selalu mengikuti firman Allah yang artinya.:

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

Dari ayat diatas seharusnya kita sebagai orang yang beriman kepada kitab suci Al-qur’an harus benar-benar memperhatikan ayat diatas.yang mana Allah yang maha pemurah dan bijaksana telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak akan membebani hambanya terhadap sesuatu hal yang memberatkan umatnya. Namun, kita sebagai umat yang dikasihani kenapa masih saja membebani diri sendiri untuk mengadakan pesta walimatul ‘ursy dengan tidak menyesuaikan kemampuan keberadaan kita hanya karena kesombongan semata.

Selain itu, sebagian dari ijma’ para ulama’ tentang hal-hal yang dapat menjadi kelonggaran kepada yang diundang dalam walimatul ‘ursy juga termasuk hal-hal yang dapat dijadikan sebagai batasan da-

lam penyelenggaraan walimatul ‘ursy. Karena ketika para ulama telah sepakat untuk melonggarkan atau memperbolehkan kita untuk tidak menghadiri walimatul ‘ursy yang hukum asalnya wajib maka hal tersebut berarti ada hal-hal yang memang melanggar dari ketentuan syari’at Islam.

Adapun hal-hal tersebut adalah:

Pertama, Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal. Ketika dalam acara walimah itu kita mengetahui dengan jelas bahwa ada hidangan yang diharamkan oleh syariat islam maka acara tersebut merupakan acara yang sudah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rosululloh S.A.W.karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang sesuai dengan perintah Allah S.W.T. yang artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(Q.S.Al-Baqoroh : 168)

Firman diatas diperuntukkan kepada semua manusia tanpa terkecuali untuk memakan apa saja yang ada di bumi ini yang penting termasuk dalam kategori halal dan baik dan ayat terebut juga mengingatkan kepada kita untuk janganlah sekali-kali kita mengikuti perintah syaitan yang selalu membawa kita kepada kesesatan yang mana salah satu upayanya yaitu selalu membisiki kita untuk melanggar salah satu perintah Allah yaitu memakan makanan yang haram.karena dengan kita memakan makanan tersebut maka hiday-

ah Allah akan sulit masuk kedalam hati kita sehingga dengan begitu kita akan sulit untuk menjalankan perintah Allah S.W.T.

Kedua, Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin.

Hal tersebut sangatlah wajar. Karena pada hakekatnya pelaksanaan walimatul ‘ursy bukan hanya sekedar untuk berpesta pora melainkan juga untuk membagi kebahagiaan kepada para fakir miskin. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. yang artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Ketiga, Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.

Ketika di tempat terselenggaranya walimah tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama maka acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan walimah yang dianjurkan oleh agama.yang salah satunya contoh dari peralatan tersebut telah dijelaskan dalam hadits Rosul yang artinya: “Dari Hudzaifa Al-Yaman R.A. Ia berkata: Rosululoh S.A.W. bersabda: “janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak dan janganlah kamu makan dengan piring emas dan perak, karena Ia untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk Kamu nanti di akhirat. (muttafaq alaih).”

Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang menyebutkan tentang salah satu perlengkapan yang diharamkan bagi

umat islam dalam setiap kesempatan.maka dari itu penulis menggunakan hadits tersebut sebagai landasan untuk batasan walimatul ‘ursy karena hadits tersebut bersifat umum.

Selain itu juga termasuk perlengkapan yang tidak sesuai dengan ajaran agama adalah pemakaian cincin emas kepada mempelai pria . Karena dalam islam hukum lelaki memakai emas adalah haram. Meskipun hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam sebagian masyarakat kita. namun dalam agama kita tetap saja tidak dibenarkan. sebagai mana dalam hadits dijelaskan:

احل الذهب والحرير لانا من امتي وحرم على ذكورها

*“emas dan sutera dihalalkan untuk wanita dari umatku dan diharamkan atas laki-lakinya. (H.R.Ahmad, Shahih Ibnu Maajah)*

Keempat, Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama. Satu hal lagi yang dapat dijadikan batasan dalam walimah adalah jangan sampai terdapat permainan yang dilarang oleh agama. hal tersebut telah membudaya bagi sebagian masyarakat kita. Bukan hanya permainan saja melainkan hiburan juga banyak yang menyimpang dari ajaran agama. sebagai mana yang telah menjadi tradisi di zaman sekarang yaitu dipertontonkannya para wanita dengan berbagai pakaian mini dambil menyanyikan lagu dan tidak ketinggalan sengan berbagai tariannya yang sangat tidak pantas untuk diperlihatkan kepada kalangan umum.

## D. Adab Menghadiri Walimah

1. Meniatkannya untuk ibadah, memenuhi hak sesama muslim

2. Menutup Aurat

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita apabila telah mencapai kedewasaan, tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau memberi isyarat pada muka dan telapak tangan.

3. Memperhatikan adab-adab makan

Dari Umar ibn Abu Salamah, ia Radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Nak, sebutlah nama Allah (Bacalah basmalah), makanlah dengan tangan kananmu, dan makan makanan yang dekat di sekitarmu."

Dari Anas, Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang untuk minum sambil berdiri." Kemudian kami bertanya kepada Anas tentang makan sambil berdiri, maka ia menjawab, "itu lebih buruk lagi!"

Dari Abu Hurairah ia berkata, "sekali-kali Rasulullah tidak pernah mencela makanan, bila beliau suka, beliau memakannya, bila tidak beliau meninggalkan."

4. Mendoakan Mempelai

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bila memberi selamat kepada orang yang sedang menikah, beliau berdoa:

بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير.

"Semoga Allah memberi barokah padamu (Dalam suka) dan semoga Allah memberi barokah atasmu (Dalam duka), Dan semoga Ia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan."

5. Mendoakan Tuan Rumah Atas Hidangannya

Dari Abdullah ibn basar, bahwa bapaknya pernah membuatkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, lalu ia mengundang beliau untuk makan, beliau memenuhi undangannya, setelah selesai makan beliau berdoa:

اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في ما رزقتهم ما رزقتهم

"Ya Allah ampunilah mereka, sayangiilah mereka, dan berikanlah barakah pada makanan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka."

### Daftar Bacaan

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Depag RI, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006,

MA. Tihami, M.A., M.M, dan Drs. Sohari, M.M., M.H, *Fikih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers, 2008

Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995

## WANITA YANG HARAM DINIKAHI



Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.

Yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dikawininya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram semmentaranya hilang dan menjadi batal.

### A. Sebab-Sebab Diharamkan Selamanya

Sebab-sebab diharamkan selamanya berdasarkan firman Allah SWT: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-

saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa : 23)

#### 1. Karena Nasab

- a. Ibu kandung (perempuan yang melahirkan kita), termasuk dalam pengertian ibu yakni ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan seterusnya ke atas, berdasarkan firman Allah : ”diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu” (QS. An-Nisa’: 23)
- b. Anak perempuan kandung (semua anak perempuan yang kau lahirkan), termasuk di dalamnya anak perempuan kandungmu, anak-anak perempuannya seperti cucu perempuan dan cicit (anak cucu) perempuan dan seterusnya ke bawah, berdasarkan firman Allah: ”anak-anakmu yang perempuan” (QS. An-Nisa’: 23)

- c. Saudara perempuan baik saudara kandung, saudara seapak ataupun saudara seibu, berdasarkan firman Allah: "saudara-saudaramu yang perempuan" (QS. An-Nisa': 23)
  - d. Saudara perempuan bapak (bibi dari bapak), berdasarkan firman Allah: "saudara-saudara bapakmu yang perempuan" (QS. An-Nisa': 23)
  - e. Saudara perempuan ibu (bibi dari ibu), berdasarkan firman Allah: "saudara-saudara ibumu yang perempuan" (QS. An-Nisa': 23)
  - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), dan cucu perempuan saudara laki-laki, berdasarkan firman Allah: "anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki" (QS. An-Nisa': 23)
  - g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), berdasarkan firman Allah: "anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan" (QS. An-Nisa': 23)
- 2. Yang Haram Karena Pernikahan (mushoharoh)**
- a. Ibu istri (ibu mertua), neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah ke atas, dan tidak dipersyaratkan tahrim ini suami harus dukhul "bercampur" lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan puterinya, maka sang ibu menjadi haram atau menantu tersebut. sebagaimana firman Allah : "...dan ibu-ibu isteri kamu." (Q.S. An-Nisa : 23)
  - b. Anak tiri perempuan dari isteri yang sudah didukhul (dikumpul), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulnya), maka anak perempuan termasuk halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah: "Dan anak tiri perempuan kamu yang ada di tangan kamu dari istrimu yang telah kamu gauli. Jika kau belum menggauli dengan isteri kalian itu (dan sudah kalian campur), maka tidak berdosa kalian menikahnya." (An-Nisaa:23).
  - c. Isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah : "...Dan isteri-isteri anak kandung kamu." (Q.S. An-Nisa : 23)
  - d. Ibu tiri diharamkan atas anak menikahi ibu tirinya. Sebagaimana firman Allah: "Dan janganlah kamu nikah dengan ibu-ibu tiri kamu kecuali yang sudah terjadi dimasa lalu karena ia merupakan perbuatan yang kerji dan dibenci dan jalan yang paling buruk." (Q.S. An-Nisa : 22)
- Golongan Hanafi berpendapat, seseorang yang berzina dengan perempuan atau menyentuhnya atau menciumnya, atau melihat kemaluannya dengan bernafsu, maka haramlah baginya menikah dengan ibu perempuan tersebut atau dengan anak-anaknya. Begitu juga bagi perempuan ter-

sebut haram nikah dengan bapak laki-laki tadi atau anak-anaknya. Sebab menurut mereka haram nikah karena perzinahan dikiaskan dengan haram nikah karena pernikahan, dan disamakan dengan hokum ini segala perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan bersetubuh (seperti : pegang atau cium) dan perbuatan-perbuatan yang mendorong untuk bersetubuh (seperti: melihat dan sebagainya).

Tetapi menurut jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak dapat menyebabkan haram sebagaimana dengan haramnya karena pernikahan. Alasannya adalah Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah :”Bahwa Nabi pernah ditanya tentang laki-laki yang telah berzina dengan perempuan, kemudian ia ingin menikahi perempuan tersebut atau anak perempuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda; ”Barang haram tidak mengharamkan yang halal, dan yang mengharamkan pernikahan itu hanyalah pernikahan.”

### 3. Haram Karena Sebab Susuan

Demikian juga dilarang untuk menikah yang disebabkan adanya faktor susuan (QS. An-Nisa : 23). Mereka itu adalah

- Ibu yang menyusui. Karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusui
- Ibu dari ibu yang menyusui (nenek). Karena ia telah menjadi neneknya.
- Ibu dari suami wanita yang menyusui. Karena ia juga menjadi neneknya
- Saudara perempuan ibu yang menyusui. Karena ia menjadi bibi bagi yang disusui.

- Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Karena ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak.
- Cucu perempuan dari ibu yang menyusui. Karena ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak.
- Saudara perempuan dari ibu dan bapak. Yaitu baik berbarengan dengan anak yang disusui maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara dari bapak susuan, yaitu wanita yang disusui oleh istri bapak. Juga saudara perempuan dari ibu susuan yaitu wanita yang disusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain.

### 4. Haram disebabkan saling melaknat

Diharamkan bagi seorang muslim menikahi wanita yang telah dilaknatinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*“dua orang (laki-laki dan perempuan) yang saling melaknat, jika berpisah, tidak boleh disatukan kembali selamanya.”* (H.R. Malik dan Abu Dawud)

Menurut Imam malik, dua orang (laki-laki dan perempuan) yang saling melaknat) tidak boleh menikah selamanya.

## B. Sebab-Sebab Diharamkan Sementara

### 1. Menikahi dalam waktu bersamaan antara 2 wanita bersaudara

Allah befirman: dan diharamkan kamu memadu antara dua perempuan yang bersaudara kecuali apa yang telah lalu” (QS. an-Nisa’: 23).



Demikian juga haram mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Tidak dikumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya dan tidak pula dengan bibi dari ibunya” (mutafaq ‘alaihi)

Dan Rasulullah telah menjelaskan hikmah ketika beliau bersabda:

إِنَّكُمْ إِن فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

“Sesungguhnya apabila kalian melakukan hal ini, kalian telah memutuskan tali rahim kalian”

Yang demikian ini akan terjadi apabila di antara madu terjadi saling cemburu. Apabila di antara mereka dari kerabat dekat maka akan terjadi pemutusan tali rahim. Apabila seorang wanita telah dicerai dan habis iddahnya, maka menjadi halal saudaranya atau bibinya karena telah hilang larangannya.

## 2. Menikahi dalam waktu bersamaan) lebih dari 4 wanita

Allah berfirman: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat” (QS. An-Nisa’: 3).

Dan sungguh Nabi SAW telah memerintahkan orang yang mempunyai istri lebih dari 4 sebelum Islam untuk menceraikan istri-istri yang lebih dari 4 (empat).

## 3. Wanita yang sedang dalam masa ‘iddah (menunggu) karena pisah dengan suaminya yang pertama

Allah Swt. berfirman: “dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya” (QS. Al-Baqoroh: 235).

Di antara hikmah hal ini adalah bisa jadi wanita tersebut hamil, sehingga akan tercampur air mani dan rancunya nasab anak.

## 4. Menikahi wanita berzina apabila diketahui zinanya sampai dia bertaubat dan habis ‘iddahnya

berdasarkan firman Allah: “dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (QS. An-Nur:3).

## 5. Menikahi istrinya yang telah dicerai tiga sehingga dia (mantan istri) telah digauli oleh suami baru dengan pernikahan yang benar

Allah Swt. berfirman: “Cerai itu dua kali ...” sampai kepada firma-Nya: “Maka jika dia menceraikannya” yakni cerai yang ketiga, “Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (QS. Al-Baqoroh: 230)

## 6. Menikahi wanita yang sedang berihram (haji atau umroh) sampai dia halal dari ihromnya.

Demikian juga tidak boleh bagi laki-laki yang sedang ihrom untuk melakukan



akad nikah dengan seorang wanita sedangkan dia masih berihrom, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

”Orang yang ihrom tidak boleh menikah, dinikahi dan tidak boleh melamar” (HR. Jama’ah kecuali Bukhori)

#### **7. Laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita kafir**

Allah Swt. berfirman: ”dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.” (Al-Baqoroh: 221)

Dan firman Allah: ”dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (Al-Mumtahanah: 10).

Kecuali wanita-wanita merdeka (yang menjaga kehormatan) dari ahli kitab, maka boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahnya, berdasarkan firman Allah: ”(dan Dihalalkan mangawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu” (Al-Maidah: 5),

Yakni halal bagi kalian. Ayat ini menjadi pengecualian (pengkhususan) dari keumuman dua ayat sebelumnya dalam pengharaman menikahi wanita-wanita kafir bagi laki-laki mu’min, dan para Ulama’ telah berijma’ atas hal ini.

#### **8. Haram bagi muslim merdeka untuk menikahi budak muslimah**

Hal demikian akan menghilangkan status budak pada anak-anaknya. Kecuali apabila khawatir dirinya akan terjerumus kepada zina dan belum mampu membayar mahar wanita merdeka atau harga budak wanita, maka boleh bagi dia ketika itu untuk menikahi budak muslimah, berdasarkan firman Allah: ”dan Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari

perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’: 25)

#### **9. Haram bagi tuan laki-laki untuk menikahi budak perempuannya**

Hal itu karena akad kepemilikan (atas budak) lebih kuat daripada akad nikah. Dan tidak bergabung suatu akad dengan akad yang lebih lemah darinya.

#### **Daftar Bacaan**

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma’arif, 1990.

Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Hasan, Izul, <http://izulhasan.bebasonline.com/2010/02/09/11/50/mahram-dalam-nikah-wanita-yang-haram-dinikahi.islam>, diakses pada 22 Agustus 2012 pukul 19.30 WIB.

# WARITS



## A. Pengertian Waris

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan. Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

## B. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prin-

sipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

### 1. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.

Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalan-kannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

### 2. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika Prinsip Individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni Prinsip Kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh. Misalnya adalah Harta Pusaka di Minangkabau dan Tanah Datar di Hitu Am-

bon. Tiap-tiap anak, turut menjadi anggota (deelgenot) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga (harta pusaka) itu.

Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusaka.

### 3. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan Prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.

### 4. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam.

Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu ke-

warisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

## C. Rukun Waris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, Rukun Kewarisan ada 3 (tiga), yaitu :

1. Pewaris, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris).
2. Ahli Waris, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
3. Warisan, yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

## D. Sebab-sebab kewarisan

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu :

### 1. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab dengan orang yang mewariskan (muwaris) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup :

- a. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (furu).
- b. Ayah, kakek, ibu, nenek (usul).
- c. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (hawasy).

## 2. Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.

## 3. Wala

Wala yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut wala' itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena wala tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis. Sebab pada masa sekarang

ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi. Jadi, pengertian wala disini adalah hubungan kewarisan akibat memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.

## E. Syarat-syarat kewarisan

### 1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi bagikan kepada ahli waris.

### 2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

### 3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik se kandung, seapak maupun seibu.

## F. Penghalang Mewaris

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah :

### 1. Pembunuhan

Para ulama Fiqih sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in sampai pada masa mujtahid, hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia telah berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad: "Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi". (H. R. AL-Tirmizi).

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan.

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak

dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja.

Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.

### 2. Berlainan Agama

Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad: "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam". (H. R. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam Agama Islam, menurut kesepakatan para fuqaha, bukan merupakan penghalang untuk mewaris, karena mereka itu tetap sesama muslim.

### 3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas sepakat seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana firman Allah : "Allah telah membuat perumpaa-

maan, yakni seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatupun” (Q.S. Al-Nahl: 75)

Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

#### 4. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, Kepala Negara sendiri dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan negara asing. Adapun berlainan Negara yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara ahli waris dan mewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan dimuka, apabila dua negara sama-sama muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewaris.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang men-

ghalangi kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173, yaitu:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Akan tetapi pada Pasal 171 huruf c, secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewaris. Terdapat perbedaan halanhan untuk mewaris antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqih perbudakan dan perbedaan negara dapat menjadi penghalang. Untuk mewaris, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan pembunuhan dan fitnah, perbedaan agama yang menjadi penghalang.

#### Daftar Bacaan

Ahmad Rofiq, 1993. *Fiqh Mawaris*, Jakarta Rajawali Press.

Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, 1984. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawir.

Amir Syarifudin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung.

Muslim Maruzi, 1989. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang, Mujahidin,

Rachmad Budiono, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soekanto, 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali.



# WASIAT



## A. Pengertian Wasiat

Wasiat secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Dalam arti khusus wasiat yang dimaksudkan disini adalah pesan seseorang untuk men-tasarruf-kan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara yang baik yang telah ditetapkan.

Dalam redaksi lain, pengertian wasiat secara istilah adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal

dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Wasiat ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" (QS. Al Baqarah: 180).

Wasiat merupakan pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasarruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan.

## B. Rukun dan Syarat Wasiat

Adapun rukun wasiat yaitu:

1. Orang yang mewasiatkan (mushi).
2. Orang atau pihak yang menerima wasiat (musha lahu).
3. Harta atau sesuatu yang diwasiatkan (musha bihi).
4. Ijab Qabul (shighat wasiat).

Sedangkan syarat-syarat wasiat yaitu:

1. Orang yang berwasiat :

- a. Baligh
- b. Berakal sehat
- c. Atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dalam KHI pasal 194 ayat 1 disebutkan bahwa, “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”

Orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Namun bila wasiat anak-anak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah mumayyiz, tetapi Abu Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz.

2. Orang yang menerima wasiat:
  - a. Harus benar-benar ada, meskipun ia tidak hadir pada saat wasiat diucapkan
  - b. Tidak menolak pemberian wasiat
  - c. Bukan pembunuh orang yang berwasiat
  - d. Bukan ahli waris yang berhak menerima warisan, kecuali atas persetujuan ahli waris lain.

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun bukan kepada ahli waris.

Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk keagamaan yang tidak bertentangan agama islam. Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang yang nonmuslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang non muslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam.

3. Syarat harta atau sesuatu yang diwasiatkan :
  - a. Jumlah wasiat tidak lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan
  - b. Dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain
  - c. Harus ada ketika wasiat diucapkan
  - d. Harus dapat memberi manfaat
  - e. Tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Dalam KHI pasal 195 ayat 2 disebutkan bahwa, “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.” Hal ini sesuai dengan hadist Nabi berikut,

فَاِثْلُثْ وَاِثْلُثْ كَثِيْرٌ

“Sepertiga itulah, dan sepertiga itu banyak.....”

Dalam pasal 198 KHI disebutkan bahwa “wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.” Pembatasan seperti ini di-

maksudkan untuk memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dalam pasal 200 KHI juga disebutkan bahwa “harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.” Dan dalam pasal 201 KHI disebutkan “apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.”

4. Syarat-syarat shighat
  - a. kalimat dapat dimengerti maupun dipahami baik dengan lisan maupun tulisan.
  - b. Penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat tentu diperlukan kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.” Kemudian dalam pasal 203 ayat (1) dikemukakan pula bahwa “surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan ditempat notaris yang membuatnya atau disimpan

dalam protokol notaris.” Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang sangat diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

### C. Pihak yang Tidak Boleh Menerima Wasiat.

Terkait dengan pihak-pihak yang tidak boleh menerima wasiat, dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq disebutkan bahwa “penerima wasiat bukan merupakan ahli waris” hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris”  
(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Meskipun hadist diatas diriwayatkan dari satu orang, namun para ulama menerimanya dan umat Islam secara umum sepakat dengan ketentuan ini.

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، إِلَّا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

“Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak terhadapnya. Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris”

Adapun ayat,

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta

yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus ketentuan hukumnya. Syafi'i mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT menurunkan ayat wasiat dan menurunkan ayat warisan. ini mengandung makna bahwa ayat wasiat tetap berlaku selaras dengan ayat warisan, dan mengandung makna pula bahwa ayat warisan menghapus ayat wasiat. Para ulama telah diminta untuk memperkuat salah satu dari kedua kemungkinan makna ini. Mereka pun menemukannya dalam sunnah Rasulullah SAW bahwasanya diriwayatkan pada peristiwa penaklukan Makkah beliau bersabda, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Sedangkan para ahli hukum dikalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris lainnya menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadist dari Daruquthni yang mengatakan, ”Tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.”

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, para ulama Indonesia telah merumuskan hal tersebut yang tertuang dalam KHI pasal 195 ayat 3, “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”

Sedangkan pihak-pihak lain yang tidak boleh menerima wasiat, diatur dalam

KHI pasal 207, 208,dan 209 berikut, Pasal 207, “Wasiat tidak dibolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.”

Pasal 208, “Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.”

Pasal 209, (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

#### **D. Batalnya Wasiat**

Dari beberapa hal yang mengakibatkan batalnya wasiat ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wasiat tidak mengikat kecuali apabila orang yang berwasiat tersebut telah meninggal dan tetap dalam wasiatnya. Orang yang berwasiat dapat menarik kembali wasiatnya sebelum meninggal. Bila si pemberi wasiat ini menariknya, maka wasiat menjadi batal.
2. Gila dan rusak akal menghilangkan kecakapan seseorang melakukan tindakan hukum. Wasiat yang pernah dibuat oleh orang yang berwasiat dan kemu-

dian orang tersebut tertimpa penyakit gila, wasiatnya menjadi batal.

3. Bila orang yang berwasiat pada saat hidupnya meninggalkan hutang, maka pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pembayaran hutang. Apabila hutang yang harus dibayar akan menghabiskan seluruh harta kekayaannya maka wasiat yang pernah dibuat sebelumnya menjadi batal.
4. Bila penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi wasiat maka wasiat tersebut menjadi batal, karena tujuannya tidak ada lagi.
5. Bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat, maka wasiatnya batal.
6. Penerima wasiat mempunyai hak untuk menolak wasiat agar jangan sampai keberatan dalam melaksanakan wasiat.
7. Wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Mengingat sangat pentingnya wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, maka bila suatu wasiat terjadi maka sebaiknya dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Misalnya, bila wasiat dinyatakan dengan lisan maka hendaklah dihadapkan pada saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 195, “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.”

Untuk lebih jelasnya, dalam KHI pasal 197 disebutkan kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya wasiat yaitu,

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
  - b. menganiaya berat pada pewasiat.
  - c. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - d. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - e. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

## E. Pencabutan Wasiat

Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI, yang berbunyi;

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuannya tapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat dahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan notaris.
4. Bila wasiat dibuat dengan akta notaris, maka hanya dapat dicabut dengan akte notaris.

Kemudian dalam pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa “apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.”

Dalam rumusan fikih tradisional dikemukakan bahwa wasiat dapat saja batal jika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwasiatkan itu, wasiat juga batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang memberi wasiat dan wasiat juga bisa batal jika barang yang diwariskan itu musnah sebelum barang itu diterima oleh orang yang menerima wasiat.

### Daftar Bacaan

- Abdurrahman H, SH, MH, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, Semarang: PT. Karya Thoha Putra, 1993
- H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan Ibnu Ali At Tamimi Al Bakri Ar Rozi As Safi’l, Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t.
- Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaluddin As Suyuti, Tafsir Jalalain, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
- Ismail Haqiy Al Burusawa, Tafsir Ruhul Bayan, Lebanon : Darul Fiqr, t.t.
- Ismail Haqqi al-Burusawi, Tafsir Ruh Al Bayan, Bairut: Dar al Fikr, 2006.
- M. Quraisy syihab, Tafsir Al misbah Volume 1, Tangerang: Lentera hati, 2007.
- Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pandangan Para Ulama, Bandung: Karisma, 2008
- Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilali Qur’an, Jakarta: Gema Insani 2000.
- Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dengan judul Fiqih Sunnah Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006
- Umam, Dian Khairul Drs, Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung : Pustaka Setia. 1991



# WASIAT WAJIBAH



## A. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat diambil dari bahasa Arab *Al-Washiyah* yang artinya pesan, perintah atau nasehat.

Ulama *fiqh* mendefinisikan wasiat dengan menyerahkan harta dengan suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang itu wafat, baik harta itu berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat. Wasiat bukan hanya dikenal dalam sistem hukum Islam tetapi juga di dalam sistem hukum barat, misalnya yang dinamakan *testament* yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.

Secara terminologi wasiat adalah: “Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah di pewasiat meninggal dunia”.

Menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhabadat Fil Al-Miras Al-Muqaram* mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu

baik berupa benda atau manfaat secara suka rela atau tidak mengharapkan imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang berwasiat kematian orang yang berwasiat.

## B. Pendapat Para Ulama Tentang Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil *ijtihad* para ulama dalam menafsirkan surah *Al-Baqarah* 180.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Ulama menafsirkan Q.S *Al-Baqarah* 180 berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu – bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut tetap dan dapat diperlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada walidain dan aqrabin yang mendapatkan bagian harta peninggalan tetap diterapkan dan dilaksanakan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh baik oleh *Al-Qur'an* maupun *Hadits*.



Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat wajibah ada yang membolehkan dan sebagian melarangnya. Perbedaan ini karena perbedaan menafsirkan surah Al-Baqarah 180 terhadap ketentuan hukum wasiat.

### 1. Pendapat yang membolehkan wasiat wajibah

Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada walidin dan aqrabin sampi sekarang masih tetap diberlakukan. Ini merupakan pendapat Abi Abdillah Muhammad bin Umar Al-Razr, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abas dan Al-Hasan.

Alasan para ulama membolehkan wasiat wajibah adalah:

- a. Seluruh Al-Qur'an adalah muhkamat artinya tidak ada yang nasakh dalam Al-Qur'an.  
Jadi Q.S Al-Baqarah 180 tidak dinasakhkan baik oleh ayat-ayat mawaris ataupun Hadits.
- b. Q.S Al-Baqarah 180 dinasakhkan oleh ayat mawaris tetapi hanya sebagian saja.
- c. Q.S Al-Baqarah 180 bersifat umum.

### 2. Pendapat ulama yang menolak wasiat wajibah

Menurut Ibnu Umar dan Baidhawi mereka berpendapat bahwa ketentuan surah Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Alasan para ulama yang tidak memperlakukan wasiat wajibah:

- a. Ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan oleh ayat-ayat mawaris.
- b. Ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh Hadits Washiyyati li waritsin buku oleh ayat-ayat mawaris. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurtubi.
- c. Al-Baqarah 180 tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakhkan oleh ayat mawaris dan Hadits Rasulullah SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Baidhawi.
- d. Sedangkan menurut Ibnu Katsir menyatakan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 tidak dapat diterapkan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh ijma'.

#### Daftar Bacaan

Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005  
Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001  
Usman Suparman. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media. 2002

## WITIR



### A. Pengertian Witir

Witr secara bahasa berarti ganjil. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya Allah itu Witr dan menyukai yang witr (ganjil).” (HR. Bukhari no. 6410 dan Muslim no. 2677)

Sedangkan yang dimaksud witir pada shalat witir adalah shalat yang dikerjakan antara shalat Isya’ dan terbitnya fajar (masuknya waktu Shubuh), dan shalat ini adalah penutup shalat malam.

Mengenai shalat witir apakah bagian dari shalat lail (shalat malam/tahajud) atau tidak, para ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa shalat witir adalah bagian dari shalat lail dan ada ulama yang mengatakan bukan bagian dari shalat lail.

### B. Hukum Shalat Witir

Menurut mayoritas ulama, hukum shalat witir adalah sunnah muakkad (sunnah yang amat dianjurkan).

Namun ada pendapat yang cukup menarik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa shalat witir itu wajib bagi orang yang punya kebiasaan melaksanakan shalat tahajud. Dalil pegangan beliau barangkali adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Jadikanlah akhir shalat malam kalian adalah shalat witir.” (HR. Bukhari no. 998 dan Muslim no. 751)

### C. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir

Para ulama sepakat bahwa waktu shalat witir adalah antara shalat Isya hingga terbit fajar. Adapun jika dikerjakan setelah masuk waktu shubuh (terbit fajar), maka itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Alasannya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu shubuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilaksanakan sebelumnya.” (HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749, dari Ibnu ‘Umar)

Ibnu ‘Umar mengatakan: “Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam, maka jadikanlah akhir shalat malamnya adalah witir karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan hal itu. Dan jika fajar tiba, seluruh shalat malam dan shalat witir berakhir, karenanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Shalat witirlah kalian sebelum fajar”. (HR. Ahmad 2/149. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Waktu yang utama atau dianjurkan untuk shalat witir adalah sepertiga malam terakhir.

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan: “Kadang-kadang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan witir di awal malam, pertengahannya dan akhir malam. Sedangkan kebiasaan akhir beliau adalah beliau mengakhirkan witir hingga tiba waktu sahur.” (HR. Muslim no. 745)

Disunnahkan –berdasarkan kesepakatan para ulama- shalat witir itu dijadikan akhir dari shalat lail berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar yang telah lewat: “Jadikanlah akhir shalat malam kalian adalah shalat witir.” (HR. Bukhari no. 998 dan Muslim no. 751)

Yang disebutkan di atas adalah keadaan ketika seseorang yakin (kuat) bangun di akhir malam. Namun jika ia khawatir tidak dapat bangun malam, maka hendaklah ia mengerjakan shalat witir sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir dan baru kemudian tidur. Dan siapa yang yakin akan terbangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena bacaan di akhir malam dihadiri (oleh para Malaikat) dan hal itu adalah lebih utama.” (HR. Muslim no. 755)

Dari Abu Qotadah, ia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada Abu Bakar,” Kapankah kamu melaksanakan witir?” Abu Bakr menjawab, “Saya melaku-

kan witir di permulaan malam”. Dan beliau bertanya kepada Umar, “Kapankah kamu melaksanakan witir?” Umar menjawab, “Saya melakukan witir pada akhir malam”. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, “Orang ini melakukan dengan penuh hati-hati.” Dan kepada Umar beliau mengatakan, “Sedangkan orang ini begitu kuat.” (HR. Abu Daud no. 1434 dan Ahmad 3/309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

#### **D. Jumlah Raka’at dan Cara Pelaksanaan**

Witir boleh dilakukan satu, tiga, lima, tujuh atau sembilan raka’at. Berikut rincian-nya.

##### **Pertama: witir dengan satu raka’at.**

Cara seperti ini dibolehkan oleh mayoritas ulama karena witir dibolehkan dengan satu raka’at. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

“Witir adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim, barang siapa yang hendak melakukan witir lima raka’at maka hendaknya ia melakukannya dan barang siapa yang hendak melakukan witir tiga raka’at maka hendaknya ia melakukannya, dan barang siapa yang hendak melakukan witir satu raka’at maka hendaknya ia melakukannya.” (HR. Abu Daud no. 1422. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

##### **Kedua: witir dengan tiga raka’at.**

Di sini boleh dapat dilakukan dengan dua cara: [1] tiga raka’at, sekali salam, [2] mengerjakan dua raka’at terlebih da-

hulu kemudian salam, lalu ditambah satu raka'at kemudian salam.

1. Dalil cara pertama: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di dalam kamar ketika saya berada di rumah dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam memisah antara raka'at yang genap dengan yang witir (ganjil) dengan salam yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam perdengarkan kepada kami." (HR. Ahmad 6/83. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)
2. Dalil cara kedua: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berwitir tiga raka'at sekaligus, beliau tidak duduk (tasyahud) kecuali pada raka'at terakhir." (HR. Al Baihaqi)

Ketiga: witir dengan lima raka'at.

Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakan lima raka'at sekaligus dan tasyahud pada raka'at kelima, lalu salam. Dalilnya adalah hadits dari 'Aisyah, ia mengatakan: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at. Lalu beliau berwitir dari shalat malam tersebut dengan lima raka'at. Dan beliau tidaklah duduk (tasyahud) ketika witir kecuali pada raka'at terakhir." (HR. Muslim no. 737)

#### **Keempat: witir dengan tujuh raka'at.**

Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakannya tanpa duduk tasyahud kecuali pada raka'at keenam. Setelah tasyahud pada raka'at keenam, tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri

pada raka'at ketujuh. Kemudian tasyahud pada raka'at ketujuh dan salam. Dalilnya akan disampaikan pada witir dengan sembilan raka'at.

#### **Kelima: witir dengan sembilan raka'at.**

Cara pelaksanaannya adalah dianjurkan mengerjakannya tanpa duduk tasyahud kecuali pada raka'at kedelapan. Setelah tasyahud pada raka'at kedelapan, tidak langsung salam, namun dilanjutkan dengan berdiri pada raka'at kesembilan. Kemudian tasyahud pada raka'at kesembilan dan salam.

Dalil tentang hal ini adalah hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha. 'Aisyah mengatakan: "Kami dulu sering mempersiapkan siwaknya dan bersucinya, setelah itu Allah membangunkannya sekehendaknya untuk bangun malam. Beliau lalu bersiwak dan berwudhu' dan shalat sembilan rakaat. Beliau tidak duduk dalam kesembilan rakaat itu selain pada rakaat kedelapan, beliau menyebut nama Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Setelah itu beliau berdiri dan shalat untuk rakaat ke sembilannya. Kemudian beliau berdzikir kepada Allah, memuji-Nya dan berdoa kepada-Nya, lalu beliau mengucapkan salam dengan nyaring agar kami mendengarnya. Setelah itu beliau shalat dua rakaat setelah salam sambil duduk, itulah sebelas rakaat wahai anakku. Ketika Nabiullah berusia lanjut dan beliau telah merasa kegemukan, beliau berwitir dengan tujuh rakaat, dan beliau lakukan dalam dua rakaatnya sebagaimana yang beliau

lakukan pada yang pertama, maka itu berarti sembilan wahai anakku.” (HR. Muslim no. 746)

### E. Doa Sesudah Shalat Sunat Witir

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا، وَنَسْأَلُكَ فَلْبًا خَاشِعًا، وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَنَسْأَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا، وَنَسْأَلُكَ عَمَلًا صَالِحًا، وَنَسْأَلُكَ دِيْنًا قَيِّمًا، وَنَسْأَلُكَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَنَسْأَلُكَ اَلْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، وَنَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلٰى الْعَافِيَةِ، وَنَسْأَلُكَ اَلْغِنٰى عَلٰى النَّاسِ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَصِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَتَخَشُّعَنَا وَتَضَرُّعَنَا وَتَعَبُّدَنَا وَتَمَمَّ تَقْصِيْرَنَا يَا اَلله يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Wahai Tuhanku, Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang langgeng, kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu', kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar, kami memohon kepada-Mu amal yang saleh, kami memohon kepada-Mu agama yang lurus, kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak, kami memohon kepada-Mu ampunan dan kesehatan, kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna, kami memohon kepada-Mu bersyukur atas kesehatan, dan kami memohon kepada-Mu kecukupan dari semua manusia. Wahai Tuhan kami, terimalah shalat kami, puasa kami, ruku' kami, khusyu' kami,

kerendahan kami, dan pengabdian kami, serta sempurnakanlah kekuarangan kami, wahai Allah, Wahai Allah, Wahai Dzat Yang Maha Penyayang. Berilah kesejahteraan kepada sebaik-baik makhluk, yakni Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

### F. Beberapa Permasalahan Seputar Shalat Witir

#### 1. Qunut Witir

Do'a qunut (witir) adalah sesuatu yang disunnahkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun biasa membaca qunut tersebut. Beliau pun pernah mengajari (cucu beliau) Al Hasan beberapa kalimat qunut untuk shalat witir. Ini termasuk hal yang disunnahkan. Jika engkau merutinkan membacanya setiap malamnya, maka itu tidak mengapa. Begitu pula jika engkau meninggalkannya suatu waktu sehingga orang-orang tidak menyangkanya wajib, maka itu juga tidak mengapa. Jika imam meninggalkan membaca do'a qunut suatu waktu dengan tujuan untuk mengajarkan manusia bahwa hal ini tidak wajib, maka itu juga tidak mengapa. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengajarkan do'a qunut pada cucunya Al Hasan, beliau tidak mengatakan padanya: "Bacalah do'a qunut tersebut pada sebagian waktu saja". Sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca qunut witir terus menerus adalah sesuatu yang dibolehkan. [Syaiikh 'Abdul 'Aziz bin Baz rahimahullah, Fatawa Nur 'alad Darb, 2/1062]

Do'a qunut witir yang dibaca terdapat dalam riwayat berikut:

Al Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhu ma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam shalat witir, yaitu: Allahumma hadiini fiiman hadait, wa'aafini fiiman 'afait, watawallanii fiiman tawallait, wabaarik lli fiima a'thait, waqinii syarrama qadlait, fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo 'alaik, wainnahu laa yadzillu man waalait, tabaarakta rabbana wata'aalait.

Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi” (HR. Abu Daud no. 1425, An Nasai no. 1745, At Tirmidzi no. 464. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

## 2. Ketika Luput dari Shalat Witir

Hukum shalat witir adalah sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Oleh karenanya sudah sepatutnya setiap muslim menjaga shalat witir ini. Sedangkan orang yang kadang-kadang saja mengerjakannya (suatu hari mengerjakannya dan di hari

lain meninggalkannya), ia tidak berdosa. Akan tetapi, orang seperti ini perlu dinasehati agar ia selalu menjaga shalat witir. Jika suatu saat ia luput mengerjakannya, maka hendaklah ia menggantinya di siang hari dengan jumlah raka'at yang genap. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika luput dari shalat witir, beliau selalu melakukan seperti itu. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau mengatakan, “Jika beliau ketiduran atau sedang sakit sehingga tidak dapat melakukannya di malam hari, maka beliau shalat di waktu siang sebanyak dua belas rakaat” (HR. Muslim).

Nabi shallallahu 'alaihi wa salam biasanya melaksanakan shalat malam sebanyak sebelas raka'at. Beliau salam setiap kali dua raka'at, lalu beliau berwitir dengan satu raka'at. Jika luput dari shalat malam karena tidur atau sakit, maka beliau mengganti shalat malam tersebut di siang harinya dengan mengerjakan dua belas raka'at. Inilah maksud dari ucapan 'Aisyah radhiyallahu 'anha tadi. Oleh karena itu, jika seorang mukmin punya kebiasaan shalat di malam hari sebanyak lima raka'at, lalu ia ketiduran atau luput dari mengerjakannya, hendaklah ia ganti shalat tersebut di siang harinya dengan mengerjakan shalat enam raka'at, ia kerjakan dengan salam setiap dua raka'at. Demikian pula jika seseorang biasa shalat malam tiga raka'at, maka ia ganti dengan mengerjakan di siang harinya empat raka'at, ia kerjakan dengan dua kali salam. Begitu pula jika ia punya ke-



biasaan shalat malam tujuh raka'at, maka ia ganti di siang harinya dengan delapan raka'at, ia kerjakan dengan salam setiap dua raka'at.

Hanya Allah yang memberi taufik. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. [Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta']

### **3. Witir Sebelum Tidur dan Ingin Shalat Malam Di Akhir Malam**

Mengenai masalah ini, ada dua pendapat di antara para ulama.

Pendapat pertama, mengatakan bahwa boleh melakukan shalat sunnah lagi sesukanya, namun shalat witrnya tidak perlu diulangi.

Pendapat ini adalah yang dipilih oleh mayoritas ulama seperti ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, pendapat yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah dan pendapat ini juga menjadi pendapat An Nakho'i, Al Auza'i dan 'Alqamah. Mengenai pendapat ini terdapat riwayat dari Abu Bakr, Sa'ad, Ammar, Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah. Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut.

Pertama, 'Aisyah menceritakan mengenai shalat malam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat 13 raka'at (dalam semalam). Beliau melaksanakan shalat 8 raka'at kemudian beliau berwitir (dengan 1 raka'at). Kemudian setelah berwitir, beliau melaksanakan shalat dua raka'at sambil duduk. Jika ingin melakukan ruku', beliau ber-

diri dari ruku'nya dan beliau membungkukkan badan untuk ruku'. Setelah itu di antara waktu adzan shubuh dan iqomahnya, beliau melakukan shalat dua raka'at." (HR. Muslim no. 738)

Kedua, dari Ummu Salamah, beliau mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukan shalat dua raka'at sambil duduk setelah melakukan witr (HR. Tirmidzi no. 471. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Ketiga, dari Jabir bin 'Abdillah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka berwitirlah di awal malam lalu tidurlah, ..." (HR. Tirmidzi no. 1187. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Dipahami dari hadits ini bahwa jika orang tersebut bangun di malam hari –sebelumnya sudah berwitiri sebelum tidur-, maka dia masih diperbolehkan untuk shalat.

Adapun dalil yang mengatakan bahwa shalat witrnya tidak perlu diulangi adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak boleh ada dua witr dalam satu malam." (HR. Tirmidzi no. 470, Abu Daud no. 1439, An Nasa-i no. 1679. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Pendapat kedua, mengatakan bahwa tidak boleh melakukan shalat sunnah lagi sesudah melakukan shalat witr kecuali membatalkan shalat witrnya yang pertama, kemudian dia shalat dan witr kembali. Maksudnya di sini adalah jika



sudah melakukan shalat witir kemudian punya keinginan untuk shalat sunnah lagi sesudah itu, maka shalat sunnah tersebut dibuka dengan mengerjakan shalat sunnah 1 raka'at untuk menggenapkan shalat witir yang pertama tadi. Kemudian setelah itu, dia boleh melakukan shalat sunnah (2 raka'at – 2 raka'at) sesuka dia, lalu dia ber-witir kembali.

Iniilah pendapat lainnya dari ulama-ulama Syafi'iyah. Mengenai pendapat ini

terdapat riwayat dari 'Utsman, 'Ali, Usamah, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas. Dasar dari pendapat ini adalah diharuskannya shalat witir sebagai penutup shalat malam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَتَرَّا بِاللَّيْلِ صَلَاتِكُمْ آخِرَ لَوْلَا الْجَع

“Jadikanlah penutup shalat malam kalian adalah shalat witir.” (HR. Bukhari no. 998 dan Muslim no. 751)

#### Daftar Bacaan

Ahmad al-Hasyimy, *Mukhtar Al-Ahadits*, Maktabah al-Haramain, Jeddah, Indonesia, t.t.

Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaybaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu'assasah Qurthubah, t.t.

Al-Baihaqi, Sunanul Kubra, juz I.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Dar al-Fiqir*, Beirut, th.1981M/1401

*Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramain Al-Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn 'Abdul al-'Aziz Al-Sa'ud, RajaKerajaan Saudi Arabia, 1419.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta', t.t.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, t.t.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Dar al-Salam*, Riyadh Saudi Arabia, thn.1410H/ 1999M.

Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, t.t.

Imam Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi, *Dar al-Fiqr*, Beirut, Libanon, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, *Fatawa Nur 'alad Darb*, juz 2

## WUDHU



### A. Pengertian

Wudhu` adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air. Yaitu dengan cara membasuh atau mengusap beberapa bagian anggota tubuh menggunakan air sambil berniat di dalam hati dan dilakukan sebagai sebuah ritual khas atau peribadatan. Bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan secara fisik atas kotoran, melainkan sebuah pola ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari langit dari Allah SWT.

### B. Hukum Wudhu

Wudhu` itu hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah, tergantung konteks untuk apa kita berwudhu`.

#### 1. Fardhu / Wajib

Hukum wudhu` menjadi fardhu atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini :

##### a. Melakukan Shalat

Baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Termasuk juga di dalamnya su-

jud tilawah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki...' (QS. Al-Maidah : 6)

Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu`. Dan tidak ada wudhu` bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Shalat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian (berwudhu`) '(HR. Bukhari dan Muslim)

#### b. Untuk Menyentuh Mushaf Al-Quran Al-Kariem

Meskipun tulisan ayat Al-Quran Al-Kariem itu hanya ditulis di atas kertas biasa atau di dinding atau ditulis di pada uang kertas. Ini merupakan pendapat jumhur ulama yang didasarkan kepada ayat Al-Quran Al-Kariem.

Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.' (QS. Al-Waqi`ah : 79)

Serta hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Tidaklah menyentuh Al-Quran Al-Kariem kecuali orang yang suci.' (HR.

Ad-Daruquhtny : hadits dhaif namun Ibnu Hajar mengatakan: Laa ba'sa bihi)

c. Tawaf Di Ka'bah

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudhu' untuk tawaf di ka'bah adalah fardhu. Kecuali Al-Hanafiyah. Hal itu didasari oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tawaf di Ka'bah itu adalah shalat, kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Siapa yang mau bicara saat tawaf, maka bicaralah yang baik-baik.' (HR. Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmizy)

**2. Sunnah**

Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini :

a. Mengulangi wudhu' untuk tiap shalat

Hal itu didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang menyunnahkan setiap akan shalat untuk memperbaharui wudhu' meskipun belum batal wudhu'nya. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya tidak memberatkan ummatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak.' (HR. Ahmad dengan isnad yang shahih)

Selain itu disunnah bagi tiap muslim untuk selalu tampil dalam keada-

an berwudhu' pada setiap kondisinya, bila memungkinkan. Ini bukan keharusan melainkan sunnah yang baik untuk diamalkan.

Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah menjaga wudhu' kecuali orang yang beriman'. '(HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Al-Baihaqi)

b. Menyentuh Kitab-kitab Syar'iyah

Seperti kitab tafsir, hadits, aqidah, fiqih dan lainnya. Namun bila di dalamnya lebih dominan ayat Al-Quran Al-Kariem, maka hukumnya menjadi wajib. (lihat Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 hal 362).

c. Ketika Akan Tidur

Disunnahkan untuk berwudhu ketika akan tidur, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kamu naik ranjang untuk tidur, maka berwudhu'lah sebagaimana kamu berwudhu' untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu . . .' (HR. Bukhari dan Tirmizy).

d. Sebelum Mandi Janabah

Sebelum mandi janabat disunnahkan untuk berwudhu' terlebih dahulu. Demikian juga disunnahkan berwudhu' bila seorang yang dalam keadaan junub mau makan, minum, tidur atau mengulangi berjimak lagi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur, beliau berwudhu' terlebih dahulu. '(HR. Ahmad dan Muslim)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu' terlebih dahulu seperti wudhu' untuk shalat. '(HR. Jamaah)

Dan dasar tentang sunnahnya berwudhu bagi suami istri yang ingin mengulangi hubungan seksual adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Said al-Khudhri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulangnya lagi, maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu. '(HR. Jamaah kecuali Bukhari)

- e. Ketika Marah  
Untuk meredakan marah, ada dalil perintah dari Rasulullah SAW untuk meredakannya dengan membasuh muka dan berwudhu'.
- f. etika Membaca Al-Quran  
Hukum berwudhu ketika membaca Al-Quran Al-Kariem adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan mem-

baca hadits Rasulullah SAW serta membaca kitab-kitab syariah.

Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika mengimla'kan pelajaran hadits kepada murid-muridnya, beliau selalu berwudhu' terlebih dahulu sebagai takzim kepada hadits Rasulullah SAW.

- g. Ketika Melantunkan Azan, Iqamat Khutbah dan Ziarah Ke Makam Nabi SAW

### C. Rukun Wudhu'

Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Quran, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari Sunnah.

1. 4 (empat) rukun menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran
2. 7 (tujuh) rukun menurut Al-Malikiyah menambahkan dengan keharusan niat, ad-dalk yaitu menggosok anggota wudhu'. Sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu' dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban muwalat.
3. 6(enam)rukun menurut As-Syafi'iyah menambahinya dengan niat dan tertib yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan denganurut, tidak boleh terbolak balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib

4. 7 (tujuh) rukun menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib dan muwalat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara

satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu`.

Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1. Niat	x	rukun	rukun	rukun
2. Membasuh wajah	rukun	rukun	rukun	rukun
3. Membasuh tangan	rukun	rukun	rukun	rukun
4. Mengusap kepala	rukun	rukun	rukun	rukun
5. Membasuh kaki	rukun	rukun	rukun	rukun
6. Tertib	x	x	rukun	rukun
7. Muwalat	x	rukun	x	rukun
8. Ad-dalk	x	rukun	x	x
<b>Jumlah</b>	4	8	6	7

Penjelasan tentang rukun wudhu adalah sebagai berikut:

### 1. Niat

Niat wudhu` adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu` sesuai dengan apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud ibadah. Sehingga niat ini membedakan antara seorang yang sedang memperagakan wudhu` dengan orang yang sedang melakukan wudhu`. Kalau sekedar memperagakan, tidak ada niat untuk melakukannya sebagai ritual ibadah. Sebaliknya, ketika seorang berwudhu`, dia harus memastikan di dalam hatinya bahwa yang sedang dilakukannya ini adalah ritual ibadah berdasar petunjuk nabi SAW untuk tujuan tertentu.

### 2. Membasuh Wajah

Para ulama menetapkan bahwa batasan wajah seseorang itu adalah tempat

tumbuhnya rambut (manabit asy-sya`ri) hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.

### 3. Membasuh kedua tangan hingga siku

Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa siku harus ikut dibasahi. Sebab kata 'Ilaa' dalam ayat itu adalah Lintihail Ghayah. Selain itu karena yang disebut dengan tangan adalah termasuk juga sikunya.

Selain itu juga diwajibkan untuk membasahi sela-sela jari dan juga aap yang ada dibalik kuku jari. Para ulama juga mengharuskan untuk menghapus kotoran yang ada di kuku bila dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air.

Jumhur ulama juga mewajibkan untuk menggerak-gerakkan cincin bila seo-

rang memakai cincin ketika berwudhu, agar air bisa sampai ke sela-sela cincin dan jari. Namun Al-Malikiyah tidak mengharuskan hal itu.

#### **4. Mengusap kepala**

Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Sedangkan yang disebut kepala adalah mulai dari batas tumbuhnya rambut di bagian depan / dahi ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekadar ? dari kepala. Yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa yang diwajibkan diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Al-Hanabilah mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga baik belakang maupun depannya. Sebab menurut mereka kedua telinga itu bagian dari kepala juga.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : Dua telinga itu bagian dari kepala. Namun yang wajib hanya sekali saja, tidak tiga kali.

Adapun Asy-syafi'iyah mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya satu rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadits Al-Mughirah : Bahwa Rasulullah SAW ketika berwudhu`

mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya (sorban yang melingkari kepala).

#### **5. Mencuci kaki hingga mata kaki.**

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga. Sebagaimana dalam masalah membasahi siku tangan. Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang tidak membasahi kedua mata kakinya dengan sebutan celaka. Celakalah kedua mata kaki dari neraka.

#### **6. Tartib**

Yang dimaksud dengan tartib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan mulai dari yang awal hingga yang akhir. Maka membasahi anggota wudhu secara acak akan menyalahi aturan wudhu. Urutannya adaalh sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardhu wudhu`, melainkan hanya sunnah muakadah. Akan halnya urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran, bagi mereka tidaklah mengisyaratkan kewajiban urut-urutan. Sebab kata penghubungnya bukan Tsumma yang bermakna kemudian atau setelah itu.

Selain itu ada dalil dari Ali bin Abi Tholib yang menyatakan: Aku tidak peduli dari mana aku mulai. (HR. Ad-Daruquthuny)

Juga dari Ibnu Abbas :

Tidak mengapa memulai dengan dua kaki sebelum kedua tangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

Namun As-Syafi'i dan Al-hanabilah bersikeras mengatakan bahwa tertib urutan anggota yang dibasuh merupakan bagian dari fardhu dalam wudhu'. Sebab demikianlah selalu datangnya perintah dan contoh praktek wudhu'nya Rasulullah SAW. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau berwudhu' dengan terbalik-balik urutannya. Dan membasuh anggota dengan cara sekaligus semua dibasahi tidak dianggap syah.

#### **7. Al-Muwalat / Tidak Terputus**

Maksudnya adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota wudhu' ke anggota wudhu' yang lainnya. Ukurannya menurut para ulama adalah selama belum sampai mengering air wudhu'nya itu.

Kasus ini bisa terjadi manakala seseorang berwudhu lalu ternyata setelah selesai wudhu'nya, barulah dia tersadar masih ada bagian yang belum sepenuhnya basah oleh air wudhu. Maka menurut yang mewajibkan al-muwalat ini, tidak syah bila hanya membasuh bagian yang belum sempat terbasahkan. Sebaliknya, bagi yang tidak mewajibkannya, hal itu bisa saja terjadi.

#### **8. Ad-Dalk**

Yang dimaksud dengan ad-dalk adalah mengosokkan tangan ke atas anggota wudhu setelah dibasahi dengan air dan sebelum sempat kering. Hal ini tidak menjadi kewajiban menurut jumhur ulama, namun khusus Al-Malikiyah mewajibkannya.

Sebab sekedar menguyurkan air ke atas anggota tubuh tidak bisa dikatakan membasuh seperti yang dimaksud dalam Al-Quran.

### **D. Sunnah Wudhu**

Yang Disunnahkan Ketika Berwudhu'

1. Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air.
2. Membaca basmalah sebelum berwudhu'
3. Berkumur dan memasukkan air ke hidung Bersiwak atau membersihkan gigi
4. Meresapkan air ke jenggot yang tebal dan jari
5. Membasuh tiga kali tiga kali
6. Membasahi seluruh kepala dengan air
7. Membasuh dua telinga luar dan dalam dengan air yang baru
8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri

### **E. Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu'**

Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu' ada 5 perkara.

#### **1. Keluarnya benda apapun lewat dua lubang qubul atau dubur.**

Baik berupa benda cair seperti air kencing, mani, wadi, mazi atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran, batu ginjal, cacing atau lainnya. apun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang qubul dan dubur, membuat wudhu' yang bersangkutan menjadi batal.



## **2. Tidur yang bukan dalam posisi tamakkun (tetap) di atas bumi.**

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri, tidak termasuk yang membatalkan wudhu' sebagaimana hadits berikut :

Dari Anas ra berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) - Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW.

## **3. Hilang Akal Karena Mabuk Atau Sakit**

Seorang yang minum khamar dan hilang akal nya karena mabuk, maka wudhu' nya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri, juga batal wudhu' nya. Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayau, dimana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu, wudhu' nya batal. Kalau mau shalat harus mengulangi wudhu' nya.

## **4. Menyentuh Kemaluan**

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW : Dari bisrah binti Shafwan Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu (HR. Ahmad)

Al-Bukhari mengomentari hadits ini sebagai hadits yang paling shahih dalam masalah ini. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat dari Bukhari dan Muslim.

Para ulama kemudian menetapkan dari hadits ini bahwa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudhu. Baik menyentuh kemaluannya sendiri atau pun kemaluan orang lain. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. Baik kemaluan manusia yang masih hidup atau pun kemaluan manusia yang telah mati (mayat). Baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudhu. Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'.

## **5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram (mazhab As-Syafi'iyah)**

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu'. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian. Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran yaitu :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa

yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub , terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa : 43)

a. Pendapat Yang Membatalkan

Sebagian ulama mengartikan kata MENYENTUH sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima' (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit, tidak membatalkan wudhu'. Ulama kalangan As-Syafi'iyah cenderung mengartikan kata MENYENTUH secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu'.

Menurut mereka, bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadits Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium.

Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama

Syafi'iyah, maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya, sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu'nya adalah yang sengaja menyentuh, sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh, maka tidak batal wudhu'nya.

Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami istri). Menurut sebagian mereka, bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu'.

b. Pendapat Yang Tidak Membatalkan

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah, sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti pisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu'. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (lazzah), maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu'.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu' lagi.

Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mencium se-

bagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu'". Lalu ditanya kepada Aisyah, "Siapakah istri yang dimaksud kecuali anda ?". Lalu

Aisyah tertawa.( HR. Turmuzi Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad).

#### Daftar Bacaan

- Al-Dhimyathi, Sayyid Abu Bakar, *Iâ'anat Al-Thalibin*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.  
Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.  
Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.  
Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.  
Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An Nawawi, *Tarjamah Riadhus Shalihih*, Bandung : Al Ma'arif, Cet.1, 1986.  
Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan ; Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet.1, 1996  
Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al Qur'an Dan As Sunnah*, Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet.9, 1993.  
Rifai, M, Drs. *Risalah Shalat Lengkap*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1976  
Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, Cet.23, t.t.

# Y

## YAMIN (SUMPAAH)



### A. Pengertian Sumpah

Sumpah menurut pengertian syara' yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT, seperti; walLahi, bilLahi, talLahi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti sumpah yaitu:

1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah SWT untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan.
2. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar.

3. Janji atau ikrar yang teguh (akan menuaikan sesuatu).

Dalam bahasa Arab sumpah disebut dengan al-aimanu, al-halfu, al-qasamu. Al-aimanu jama' dari kata al-yamiinu (tangan kanan) karena orang Arab di zaman Jahiliyah apabila bersumpah satu sama lain saling berpegangan tangan kanan. Kata al-yamiinu secara etimologis dikaitkan dengan tangan kanan yang bisa berarti al-quwwah (kekuatan), dan al-qasam (sumpah). Dengan demikian pengertian al-yuamiinu merupakan perpaduan dari tiga makna tersebut yang selanjutnya digunakan untuk bersumpah. Dikaitkan dengan kekuatan (al-quwwah), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Lafal sumpah tersebut harus menggunakan huruf sumpah (al-qasam) yaitu: waw, ba dan ta. seperti; walLahi, bilLahi, talLahi.

## B. Hukum Bersumpah

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersumpah. Pendapat-pendapat itu antara lain :

1. Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah 'jaiz'(boleh). Hukumnya bisa menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan atau untuk mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang agama. Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.
2. Imam Hambali berpendapat bahwa hukum bersumpah itu tergantung kepada keadaannya. Bisa wajib, haram, makruh, sunnah ataupun mubah. Jika yang disumpahkan itu menyangkut masalah yang wajib dilakukan, maka hukum bersumpahnya adalah wajib. Sebaliknya jika bersumpah untuk hal-hal yang diharamkan, maka hukum bersumpahnya juga haram dan seterusnya.
3. Imam Syafi'i berpendapat hukum asal sumpah adalah makruh. Tetapi bisa saja hukum bersumpah menjadi sunnah, wajib, haram, atau mubah. Tergantung pada keadaannya.

4. Menurut Imam Hanafi asal hukum bersumpah adalah 'jaiz', tetapi lebih baik tidak terlalu banyak melakukan sumpah. Jika seseorang bersumpah akan melakukan maksiat, wajib ia melanggar sumpahnya. Jika seseorang bersumpah akan meninggalkan maksiat maka ia wajib melakukan sesuai dengan sumpahnya.

## C. Syarat Dan Rukun Sumpah

Rukun sumpah yaitu:

1. Niat
2. Shighat, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam sumpah.

Sumpah dikategorikan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

1. Menyebut asma Allah SWT atau salah satu sifatnya.  
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

“Sesiapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau (jika tidak) maka diamlah.”(HR. Bukhari)

2. Orang yang bersumpah sudah mukallaf.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa dan disengaja dengan niat untuk bersumpah.

Terlepas dari segala pendapat di atas bahwa sumpah adalah suatu ucapan yang mengatas namakan Allah SWT yang apabila dipermainkan berarti telah memper-

mainkan agama. Oleh karena itu bila telah bersumpah, peliharalah sumpah itu.

#### D. Macam-Macam Sumpah

Menurut Mazhab Hanafi sumpah itu ada tiga macam, yaitu :

1. Al-yamin al-laghwu yaitu sumpah yang diucapkan tanpa ada niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Contoh: sumpah yang menggunakan nama Allah dalam kalimat sumpahnya, tetapi tidak dimaksudkan atau di niatkan untuk bersumpah, sepeerti seorang mengucapkan “ Demi Allah, aku akan datang tepat waktu”. Orang yang mengucapkan perkataan itu tidak bermaksud untuk bersumpah, tetapi semata-mata agar orang yang mendengar ucapannya itu mempercayai. Sumpah semacam ini tidak dihukum dan tidak diwajibkan membayar kafarat.
2. Al-yamin al-mu’akkidah yaitu sumpah yang diniatkan untuk bersumpah. Sumpah semacam ini wajib dilaksanakan. Jika dilanggar harus membayar kafarat. Seperti ucapan seseorang: “demi Allah aku benar-benar akan menepati janji yang telah aku janjikan denganmu”.
3. Al-yamin al-gamus yaitu sumpah palsu yang mengakibatkan hak-hak orang tak terlindungi atau sumpah fasik dan khianat. Sumpah semacam ini termasuk dosa besar. (An-Nahl ayat 94)

#### E. Pelanggaran Sumpah

1. Jika seseorang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, sumpahnya tidak sah dan dia telah menyekutukan Allah. Ini adalah dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala jika orang itu tidak bertaubat. Hadis berikut menjadi rujukan:

سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَخْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةِ!  
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ  
اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

“Ibnu ‘Umar (radhiallahu ‘anhuma) mendengar seorang lelaki bersumpah: “Tidak, demi Ka’bah!” Lalu Ibn ‘Umar berkata kepadanya: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik.”

orang yang mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah perlu segera mengucapkan syahadat, mempersaksikan bahwa “Tiada Tuhan Melainkan Allah”.

2. Apabila seseorang bersumpah, kemudian sumpahnya itu dilanggar, maka dia wajib membayar kafarat (denda pengampun kesalahan). Tentang kifarati ini boleh memilih antar tiga perkara, yaitu:
  - a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang

sah untuk fitrah, tiap-tiap orang seperempat gantang fitrah (kira-kira  $\frac{3}{4}$  liter)

- b. Atau memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi.
- c. Atau memerdekakan hamba sahaya.

Jika ia tidak mampu membayar salah satu dari tiga perkara tersebut di atas, dia boleh berpuasa selama tiga hari.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Dari sumber lain yaitu dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa kafarat atas pelanggaran sumpah ada tiga macam, yaitu:

1. Memerdekakan budak.
2. Memberi makan sepuluh orang miskin yang setiap orang mendapat satu mud atau  $\frac{3}{4}$  liter.
3. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu lembar pakaian.

## F. Sumpah Bila Tidak Dapat Diajukan Buktinya

Bila seseorang pendakwa mendakwakan sesuatu hak pada orang lain sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang didakwa mengingkari hak itu, maka tidak ada cara lain selain dari sumpah dari orang yang didakwa. Yang demikian ini berlaku khusus dalam hal harta benda dan barang.

Didalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang sahih, Rasulullah bersabda: "bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib bagi orang yang mengingkari."

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan muslim dari Asy'ats in Qais, Dia berkata: "Antar aku dengan seorang laki-laki terdapat persengketaan dalam hal sumur. Lalu kami meminta keadilan kepada Rosuulullah Saw. Beliau berkata: dua orang saksi darimu atau sumpah darinya." Aku menjawab: dia bersumpah, dan tidak menghiraukan selainnya. Beliau bersabda: "Barang siapa melakukan sumpah yang dengannya dia mendapatkan sebagian dari harta seorang muslim, maka dia akan



bertemu dengan Allah, sedang dia murka kepadanya.”

Dan telah dikeluarkan oleh muslim dari hadis Wail bin Hujr, bahwa Rosulallah Saw. Berkata dengan Al-Kindi: “Apakah engkau mempunyai bukti?” Al-Kindi menjawab: tidak. Beliau berkata: “maka engkau harus menerima sumpah darinya?” dia menjawab: “lelaki itu adalah orang yang durhaka wahai Rosulullah: dia tidak menghiraukan norma-norma Agama. Beliau berkata: “engkau tidak mendapatkan darinya kecuali hal itu”.

### **G. Sumpah Menurut Orang Yang Memintanya**

Bila salah seorang dari kedua belah pihak yang bersengketa itu bersumpah, maka sumpah itu menurut ketua hakim dan menurut niat orang yang minta sumpah menurut yang haknya tergantung didalamnya. sumpah itu bukan menurut orang yang bersumpah, karena ucapan Rosulullah Saw, didalam bab sumpah: “sumpah itu menurut orang yang memintanya.” Maka apabila orang yang bersumpah menyembunyikan takwil yang bertentangan dengan lahiriahnya (lafaz), maka demikian itu tidak diperbolehkan.

Dikatakan pula bahwa tauriah (menyembunyikan maksud) itu diperbolehkan apa bila orang yang bersumpah itu terpaksa, misalnya karena dizhalimi.

### **H. Hukum Ditetapkan Dengan Saksi Dan Sumpah**

Bila pendakwa tidak mempunyai bukti selain dari seorang saksi, maka dakwaannya itu dihukumi dengan kesaksian saksi dan sumpah dari pendakwa. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Al-daruqutni dari hadits Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rosulullah Saw. Memutuskan hak dengan orang saksi lelaki: bila pendakwa bisa mendatangkan dua orang saksi, maka dia dan saksinya itu bersumpah. Seorang saksi dan sumpah itu menghukumi dalam semua masalah, kecuali hudud dan qishash. Sebagian ulama membatasi hukum dengan seorang saksi dan sumpah dalam harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadits-hadits mengenai keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu diriwayatkan dari Rosulullah Saw. Oleh dua puluh sekalian orang.

Berkata Asy-Syafi’i: keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, karena Al-Qur’an tidak mencegah diperbolehkannya saksi yang lebih sedikit yang digariskan.

Dan dengan ini pula Abu Bakar, Ali Umar bin Abdul Aziz, jumhur salaf (orang-orang terdahulu) dan khalaf (orang-orang kemudian), diantara malik dan sahabat-sahabatnya Asy-Syafi’i dan pengikut-pengikutnya, Ahmad Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Daud. Demikian itu tidak boleh ditentang. Orang-orang hanafi menolak hal itu. Mereka berkata : hukum itu selamanya tidak ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah.

## I. Sumpah Pocong

Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kapan seperti layaknya orang yang telah meninggal. Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk Agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (Masjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah seperti ini (sumpah pocong). Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat.

Secara singkat, sumpah sistem pocong (sumpah pocong) dapat dimasukkan secara deduksi dalam sistem “Taqlidul Yamin” yang dibenarkan oleh Fiqh Islam, karena pelaksanaan sumpah pocong pada hakikatnya dapat diqiaskan dengan pemberatan sumpah melalui sistem yang telah ada, karena diantaranya terdapat persamaan illat yaitu sistem pengerasan tersebut sama-sama dimaksudkan untuk mendorong orang yang bersumpah agar lebih berhati-hati dan jujur dalam sumpahnya.

### Daftar Bacaan

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Nashruddin Baidan. 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buletin Mimbar Jum'at No. 24 Th. XXII. 13 Juni 2008

Sayyid sabiq, 1987, *fiqh sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983

# Z

## ZAKAT



### A. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat itu bermakna : [1] bertambah, [2] suci, [3] tumbuh [4] barakah. (lihat kamus Al-Mu`jam al-Wasith jilid 1 hal. 398). Makna yang kurang lebih sama juga kita dapati bila membuka kamus Lisanul Arab.

Sedangkan secara syara`, zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima zakat). (Lihat Fiqhuz Zakah karya Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi jilid 1: 38).

Kata zakat dalam Al-Quran disebutkan 32 kali. 30 kali dengan makna zakat dan dua

kali dengan konteks dan makna yang bukan zakat. 8 dari 30 ayat itu turun di masa Mekkah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah. (lihat kitab Al-Mu`jam Al-Mufahras karya Ust. Muhammad fuad Abdul Baqi).

Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara `urf oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Bahkan sering disebut-sebut dalam syi`ir syi`ir Arab Jahili sebelumnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Daud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan `urf dari syariat Islam.

### B. Beberapa Istilah Zakat dalam Al-Qur'an

#### 1. Zakat

Firman Allah SWT. :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (Q.S. Al Baqarah [2]: 43)*

## 2. Shadaqah

Firman Allah SWT. :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ  
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ  
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*Tidakkah mereka mengetahui, bahwa-sanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (Q.S. At Taubat [9]: 104)*

## 3. Haq

Firman Allah SWT. :

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al An'am [6]: 141)*

## 4. Nafaqah

Firman Allah SWT. :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan-*

*nya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At Taubah [2]: 34)*

## Perbedaan Antara Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kata shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai`in bisyai`i, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Dan juga berasal dari makna membenarkan sesuatu.

Meski lafaznya berbeda, namun dari segi makna syar`i hampir-hampir tidak ada perbedaan makna shadaqah dengan zakat. Bahkan Al-quran sering menggunakan kata shadaqah dalam pengertian zakat. Allah SWT berfirman :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.? (QS. At-Taubah :103).

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka berse-nang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (QS.At-Taubah : 58).

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk bu-

dak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60).

Rasulullah SAW dalam hadits pun sering menyebut shadaqah dengan makna zakat. Misalnya hadits berikut :

Harta yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban untuk membayar shadaqah (zakat). (HR. Bukhari Muslim).

Begitu juga dalam hadits yang menceritakan pengiriman Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW memberi perintah, "beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka".

Sehingga Al-Mawardi mengatakan bahwa shadaqah itu adalah zakat dan zakat itu adalah shadaqah. Namanya berbeda tapi maknanya satu. (lihat Al-ahkam As-Sulthaniyah bab 11).

Bahkan orang yang menjadi Amil zakat itu sering disebut dengan Mushaddiq, karena dia bertugas mengumpulkan shadaqah (zakat) dan membagi-bagikannya. Kata shadaqah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali yang kesemuanya turun di masa Madinah.

Hal yang membedakan makna shadaqah dengan zakat hanyalah masalah 'urf, atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebenarnya ini adalah semacam penyimpangan makna. Dan jadi lah pada hari ini kita menyebut kata sha-

daqah untuk yang bersifat shadaqah sunnah / tathawwu'.

Sedangkan kata zakat untuk yang bersifat wajib. Padahal ketika Al-Quran turun, kedua kata itu bermakna sama. Hal yang sama juga terjadi pada kata infaq yang juga sering disebutkan dalam Al-Quran, dimana secara kata infaq ini bermakna lebih luas lagi. Karena termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah kepada istri, anak yatim atau bentuk-bentuk pemberian yang lain. Dan secara 'urf, infaq pun sering dikonasikan dengan sumbangan sunnah.

### C. Kedudukan dan Dalil-dalil Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun (tiang) Islam yang lima dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Firman Allah SWT. :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
خُنْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ  
دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. ( Q.S. Al Bayyinah [98] : 5)*

Firman Allah Swt.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. Adz Dzariyat [51]: 19)

Firman Allah SWT.:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al Hadid [57]: 7)

Firman Allah SWT.:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. Al Baqarah [2]: 267)

Hadist Nabi SAW:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ"

Adalah Rasulullah SAW pada suatu hari duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya

"Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" "Nabi menjawab; "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan dirikanlah shalat wajib dan tunaikanlah zakat yang difardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan (H.R.Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ).

Hadist Nabi SAW:

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan ( HR. Muslim ).

Hadits Nabi SAW :

حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ \*

Pesan Nabi ketika mengutus Muadz r.a. pergi ke Yaman: Sesungguhnya engkau ( Muadz ) akan mendatangi kaum dari ahli kitab.maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, dan aku ( Muhammad ) adalah Rasulullah. Jika mereka telah mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Jika yang demikian mereka taat juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, yang dipungut dari harta orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Jika tugas inipun telah mereka taati, maka janganlah engkau mengambil selain dari hal tersebut. Mulialkanlah harta-harta mereka. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya. Karena antara Allah dan orang yang teraniaya tidak ada hijab ( penghalang ).( HR. Bukhari Muslim )

## D. Syarat-syarat Wajib Zakat

### 1. Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karenanya, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim.

Firman Allah SWT. :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.* (Q.S. Al Furqan [25] :23 )

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.(Q.S. Al Baqarah [2]: 43)

### 2. Dewasa (Baligh)

Zakat hanya diwajibkan atas orang dewasa, dan tidak diwajibkan atas anak-anak yang belum dewasa. Tapi wali atau orang yang mengurus harta anak tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Hadits Nabi SAW :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ (رواه أبو داود والنسائي)

*Pena terangkat dari tiga golongan, dari anak-anak sampai dewasa, dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras (beraqal).* (HR. Abu Dawud dan Nasai)

Hadist Nabi Saw. yang artinya : Adalah Aisyah ( istri Nabi SAW ) mengurus urusanku dan seorang saudaraku yang yatim didalam asuhannya. Aisyah mengeluarkan zakat dari harta-harta kami (HR. Imam Malik dalam Al Muwatha')

Hadist Nabi Saw. yang artinya: Rasul SAW bersabda: Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja), supaya tidak habis di makan oleh zakat (HR. Tirmidzi).

### 3. Beraqal

Seperti halnya anak-anak, maka orang yang tidak beraqal juga tidak wajib zakat. Kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu



#### 4. Memiliki harta yang mencapai nis-hab

Tentang nishab dan ketentuan zakat lainnya, akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

### E. Syarat-syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

#### 1. Milik penuh (Almilkut.t.am)

Harta yang dimiliki secara penuh, artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut juga berada dibawah control dan kekuasaanya. Adapun harta itu didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan oleh syara', seperti usaha, warisan, pemberian, negara atau orang lain dan cara-cara lain yang sah. Sedang harta yang diperoleh dengan cara yang haram maka zakat tidaklah wajib atas harta tersebut. Karena harta itu harus dibebaskan dari tugasnya yakni dengan mengembalikannya kepada yang berhak ataupun ahli warisnya.

Hadist Nabi Saw. yang artinya: Tidak diterima shadaqah ( zakat ) dari kekayaan ghulul (HR.Muslim)

Ghulul artinya kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

#### 2. Berkembang (An Namaa' )

Harta berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang,

dan lai-lain. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

Hadits Rasulullah Saw. yang artinya: Tidak akan berkurang kekayaan karena zakat. (HR. Tirmidzi)

Nabi hanya mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan. Kekayaan itu di negeri Arab dahulu ada beberapa macam :

- a. Ternak yang digembalakan seperti unta, kambing dan sapi
- b. Uang, emas dan perak yang oleh sebagian orang diperdagangkan, dan yang lain disimpan
- c. Hasil pertanian dan buah-buahan, terutama yang berupa makanan pokok, seperti gandum, kurma dan anggur atau yang termasuk makanan (buhan pokok) seperti madu.
- d. Harta yang disembunyikan oleh orang-orang terdahulu kemudian ditemukan.

Masa sekarang karena zakat adalah ibadah ijtima'iyah, ulama dapat melakukan ijtihad dengan menambah macam-macam harta yang dizakati seperti hasil kasab (hasil usaha atau hasil profesi)

#### 3. Cukup Nishab

Nishab Artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedang harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.

#### 4. Lebih dari kebutuhan pokok (Al ha-jatul Ashliyyah)

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Atau segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

Hadits Nabi Saw. yang artinya: Tidak ada zakat kecuali atas orang-orang yang secara dhohirnya dikategorikan sebagai orang yang kecukupan. (HR. Bukhari)

Firman Allah SWT. :

*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. Al Baqarah [2]: 219)*

Hadits Nabi SAW yang Artinya :

Seorang laki-laki berkata, *"Saya mempunyai uang satu dinar". Rasul berkata "berikanlah kepada dirimu sendiri". Ia berkata lagi, "saya punya yang lain" Rasul berkata, "Berikan pada istrimu" Ia berkata lagi, "Saya punya yang lain". Rasul berkata, "berikan pada anakmu". Ia berkata lagi, "Saya punya yang lain". Rasul berkata, "Engkau berarti sudah mempunyai kelapangan". (HR. Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir).*

#### 5. Sisa Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya (memiliki kelebihan), sedang orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-hutangnya.

Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang orang yang mempunyai hutang adalah orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.

#### 8. Berlalu satu tahun (Al Haul)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain-lain. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan), dan lain-lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan haul.

Hadits Nabi Saw. yang artinya: Tidak ada zakat atas sesuatu kekayaan sampai berlalu satu tahun (HR. Ibnu Majjah).

### F. Harta (Mâl) Yang Wajib dizakati

#### 1. Binatang ternak

Syarat-syarat zakat ternak

- a. Sampai nishab yaitu mencapai jumlah minimal (nishab). Untuk unta 5 ekor,

kambing/domba 40 ekor, dst., seperti ditetapkan syara’.

- b. Telah dimiliki satu tahun.  
Hal ini merupakan ketetapan ijma’. Menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

- c. Digembalakan.  
Maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud memperoleh susu, daging serta hasil perkembangan-biaknya.

Hadits Nabi SAW: Dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW Bersabda: Setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina". (HR. Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

Hadits Nabi SAW: Dan pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing (HR. Bukhari).

- d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dsb. (biasanya hewan besar seperti sapi, kerbau, unta, dan lain-lain).

Hadits Nabi SAW :

Sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya (HR. Abu Ubaid)

Hadits Nabi SAW yang artinya :

Unta dan sapi yang dipekerjakan di tanah pertanian dan sapi yang di-

pekerjakan di ladang tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja-pekerja tanah pertanian dan ladang. (HR. Abu Ubaid).

Ternak yang wajib dizakati antara lain: Unta, sapi, kerbau, kuda, kecuali kuda tunggangan, dan kambing, domba, biri-biri, serta jenis lainnya.

## 2. Harta Perniagaan

Yaitu semua yang dapat diperjual-belikan, baik berupa barang, seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, PT dan sebagainya.

Firman Allah SWT. :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. Al Baqarah [2]: 267 ).*

Hadits Nabi SAW : Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan shadaqah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual (HR. Abu Daud)

## 3. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain.

Firman Allah SWT. :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. Al Baqarah [2]: 267 ).*

Firman Allah SWT. :

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al An'Am [6] :141).*

Hadits Nabi SAW :

*Yang diairi air hujan atau mata air, zakatnya 10%, sedang yang diairi dengan penyiraman zakatnya 5% (HR. Jamaah ke-cuali Muslim)*

#### **4. Hasil Tambang dan Kekayaan Laut**

Hasil tambang (Ma'din) yaitu sesuatu benda yang terdapat dalam perut bumi (selain air) dan memiliki nilai ekonomis. Ma'din dapat dibagi menjadi tiga macam :

Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi, dan lain-lain.

- a. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, zionit, marmer,

giok, zamrud, batu bara, dan lain-lain.

- b. Benda cair seperti minyak .

Kekayaan laut adalah sesuatu benda yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dan lain-lain.

#### **5. Rikaz**

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya barang (harta) yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (luqathah).

Hadits Nabi SAW:

*“Rasul ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab, apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni, maka pada barang temuan tersebut, maka tahanlah, dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan sepelima (20%)” (HR.Nasaai)*

#### **6. Emas dan Perak/Simpanan**

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial hidup/berkembang. Oleh karenanya syariat mewajibkan zakat atas keduanya baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Firman Allah SWT. :

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S. At Taubah [9]: 34-35)*

Hadits Nabi SAW: Tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menukarkan hak (zakat)nya, melainkan di hari kiamat ia didudukan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka. Maka dibakar di dalam jahanam, disetrika dengannya pipi, kening, dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu, adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh karena itu segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak, sehingga penetapan nishab dan besarnya zakat disetarakan deng-

an ketentuan zakat pada emas dan perak.

Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, kendaraan, dan lain-lain. yang melebihi keperluan menurut syara', atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Pada emas dan perak atau yang lain, jika dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut []

## G. Nishab Dan Kadar Zakat

### 1. Harta Peternakan

#### a. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakatnya semakin bertambah, jika jumlah unta yang dimiliki bertambah

Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah	(Ekor) Zakat
5 – 9	1 ekor kambing/domba <sup>1)</sup>
10 – 14	2 ekor kambing/domba
15 – 19	3 ekor kambing/domba
20 – 24	4 ekor kambing/domba
25 – 35	1 ekor unta bintu Makhad <sup>2)</sup>
36 – 45	1 ekor unta bintu labun <sup>3)</sup>
46 – 60	1 ekor unta Hiqah <sup>4)</sup>
61 – 75	1 ekor unta Jadz'ah <sup>5)</sup>
76 – 90	2 ekor unta bintu Labun
91 – 120	2 ekor Hiqah

**Keterangan:**

1. Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih
2. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
3. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
4. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
5. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqah.

## b. Sapi, kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi, yakni 30 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau atau kuda), maka ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sbb:

Jumlah (ekor)	Zakat
30 – 39	1 ekor sapi jantan / betina tabi' <sup>1)</sup>
40 – 59	1 ekor sapi betina musinnah <sup>2)</sup>
60 – 69	2 ekor tabi'
70 – 79	1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
80 – 89	2 ekor musinnah

**Keterangan:** Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke 2 sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3 Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', dan setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

## c. Kambing/domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena kewajiban zakat.

Berdasarkan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb :

Jumlah (ekor)	Zakat
40 – 120	1 ekor kambing ( 2th ) atau domba (1 th)
121 – 200	2 ekor kambing / domba
201 – 300	3 ekor kambing / domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor

## d. Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25



gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian usaha ini dapat digolongkan ke dalam zakat Perniagaan.

## 2. Harta perniagaan/Trading

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjual-belikan, baik dikerjakan oleh individu maupun oleh syirkah (PT, CV, PD, FIRMA).

Azas Pendekatan Zakat Perniagaan

- 1) Nishabnya 85 gram emas, dan zakatnya 2,5%
- 2) Acuan perhitungan adalah Annual Report Basis (laporan buku tahunan)
- 3) Obyeknya adalah aktiva lancar ditambah profit/laba, termasuk hibah, donasi, royalti, hasil sewa asset, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan (berupa harta) yang diterima.
- 4) Pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan
- 5) Komoditas yang diperdagangkan halal
- 6) Diperhitungkan sesudah Zakat
- 7) Bagi perusahaan yang tidak memiliki statement (income statement, financial statement, dan cash flow statement) atau memilikinya tetapi tidak

lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.

- 8) Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan “book value”
- 9) Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proposional berdasarkan modal masing-masing
- 10) Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan
- 11) Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan
- 12) Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjual-belikan kepada pihak lain.
- 13) Diperkenankan membayar zakat cicilan secara di muka per periode tertentu
- 14) Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan “harga jual”.

## 3. Harta Perusahaan

### Jenis Perusahaan

**Product/Commodity** : Perusahaan yang menghasilkan produk tertentu.

**Services** : Perusahaan jasa, seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain.

**Financial** : Perusahaan keuangan seperti bank, asuransi, reksadana, money changer, dan lain-lain.



a. Syarat Perusahaan sebagai Obyek Zakat

- 1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan
- 2) Bidang usaha halal
- 3) Dapat diperhitungkan nilainya
- 4) Dapat berkembang
- 5) Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas.

b. Syarat Pendekatan Zakat Perusahaan

- 1) Dianalogkan pada zakat perniagaan
- 2) Diperhitungkan berdasarkan profit/laba perusahaan, besarnya 2,5%

c. Cara menghitung zakat perniagaan/ Trading

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk dibawah ini :

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang
- 2) Uang tunai/bank
- 3) Piutang

Maka yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut setelah dikurangi dengan kewajibannya, seperti utang yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

**Contoh :** Sebuah Perusahaan kayu pada tutup buku per Desember tahun 2000 dengan keadaan sbb :

1) Stok kayu se-harga	Rp. 10.000.000,00
2) Uang tunai/bank	Rp. 15.000.000,00
3) Piutang	Rp. 2.000.000,00
Jumlah	Rp. 27.000.000,00
4. Utang dan pajak	Rp. 7.000.000,00
Saldo	Rp. 20.000.000,00

**Besar zakat:**  $2,5\% \times \text{Rp. } 20.000.000,00 = \text{Rp. } 500.000,00$

#### 4. Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di Indonesia beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%

Hadits Nabi SAW

*Yang diairi dengan air hujan zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami, zakatnya seperduapuluh (5%)* (HR. Muslim dari Jabir R.A.)

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (Irigasi) zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Sementara apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka zakatnya 7,5%. ( $\frac{3}{4}$  dari 10%).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, tetapi ada biaya-biaya lain

seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

**Contoh :** Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengolahan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp. 200.000,00. Hasil panen 5 ton beras, 1 Kg beras harganya Rp.1.000,00. Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg; Saprotan = Rp. 200.000,00 atau = 200 kg; Net.t.o = 4.800 kg. **Besar zakat:**  $10\% \times 4.800 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$ . Jika airnya disirami (ada biaya) maka zakatnya  $5\% \times 4.800 \text{ kg} = 240 \text{ kg}$ . Hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayuran, bunga, daun, damar, kayu, dan lain-lain yang memiliki musim panen tertentu, zakatnya dihitung setiap kali musim panen. Sedangkan hasil pertanian yang tidak memiliki musim panen (tertentu) atau panen secara terus menerus, zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun. Nishabnya dihitung berdasarkan harga yang senilai dengan harga nishab makanan pokok yang berlaku di negeri yang bersangkutan.

##### 5. Emas dan Perak/Harta Simpanan

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham. (setara 595 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat, sebesar 2,5%. Hadits Nabi

SAW yang artinya: Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan telah mengalami ulang tahun (haul), maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak mempunyai kewajiban apa-apa (maksudnya mengenai emas) sehingga kamu telah memiliki 20 dinar dan telah mengalami ulang tahun, maka zakatnya  $\frac{1}{2}$  dinar. Jika lebih, maka diperhitungkanlah seperti itu. (HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ra) Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2,5%).

##### Contoh :

Ahmad memiliki harta kekayaan sbb :

1. Tabungan  
Rp. 5.000.000,00
2. Uang tunai (di luar kebutuhan pokok)  
Rp. 2.000.000,00
3. Perhiasan emas (berbagai bentuk) :  
100 gram
4. Utang jatuh tempo  
Rp. 1.500.000,00

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang

wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram .

Dengan demikian jumlah harta yang wajib dizakati, sbb:

1. Uang tabungan, deposito, obligasi, dll  
Rp. 5.000.000,00
2. Uang tunai  
Rp. 2.000.000,00
3. Emas (100–60) gram @ Rp. 60.000,00  
Rp. 2.400.000,00  
Jumlah  
Rp. 9.400.000,00
4. Utang  
Rp. 1.500.000,00  
Saldo  
Rp. 7.900.000,00

**Besar zakat** =  $2,5\% \times \text{Rp.}7.900.000,00 = \text{Rp.}197.500,00$

**Catatan:**Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama dan dihitung 2,5% dari saldo terendah tahun berjalan.

## 6. Zakat (Penghasilan) Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa salaf (generasi terdahulu) sehingga bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan, dan perniagaan, mendapat porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian, bukan berarti harta yang

didapat dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarga)nya, maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang, dan papan.

### Ketentuan Zakat Penghasilan (Profesi)

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nishabnya senilai 85 gram emas dan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

### Contoh :

Ahmad Arif adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulan Rp. 1.500.000,00

## Perhitungan Zakatnya

Pemasukan Gaji

Rp. 1.500.000,00 / bulan

## Nishab

Nishab = 552 kg beras @ Rp. 2 000,00

Rp. 1.104.000,00

Dalam hal ini zakat dapat dibayar setiap bulan sebesar 2,5%

Zakat :  $2,5\% \times \text{Rp. 1.500.000,00} = \text{Rp. 37.500,00}$ .

## 7. Harta lain-lain

### a. Saham

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan .

- 1) Jenis saham. Saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga terdiri dari saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock) Saham yang dimiliki oleh perusahaan (treasury stock) yakni saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasury yang nantinya dapat dijual kembali.
- 2) Azas pendekatan atas zakat saham. Nishab zakat saham diqiyaskan dengan zakat Mâl/tijarah Haul zakat saham dihitung per annual report Zakat kepemilikan saham awal/pra-Initial Public Offering (IPO) masih disatukan dengan

zakat Mâl lain yang dimiliki oleh muzakki pada periode haul tersebut. Saham yang dimiliki dihitung atas dasar "book value" ditambah nilai deviden Saham yang dijual (divestasi) dihitung berdasarkan "Intrinsic value". dikeluarkan pada periode transaksi.

### Contoh :

Ibu Halimah memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdi Ilahi. Harga nominal Rp. 5.000,00 per lembar. Pada Akhir tahun buku tiap lembar saham memperoleh deviden Rp. 300,00

### Perhitungan Zakat

Nilai saham (book value)

$(500.000 \times 5.000) \text{ Rp. 2.500.000.000}$

Deviden  $(500.000 \times \text{Rp. 300,00})$

Rp. 150.000.000

Total

Rp. 2.650.000.000

Zakat :  $2,5\% \times \text{Rp. 2.650.000.000,00}$

Rp. 66.750,000

### b. Rezeki Tak Terduga dan Undian (Kuis) Berhadiah

Harta yang diperoleh sebagai rezeki nomplok (tanpa usaha), atau memperoleh hadiah dari suatu undian atau kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi), merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta dan dapat diqiyaskan dengan harta temuan (luqathah) atau rikaz. Maka apabila perolehan harta tersebut mencapai nishab (setara 85 gram emas),

maka wajib atas harta tersebut zakat sebesar 20%, yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya, setelah dikurangi biaya atau pajak. Hal inipun hasil ijtihad masa kini.

**Contoh:**

Indah memperoleh hadiah dari tabungan Ummat Bank Muamalat, berupa voucher umrah seharga 2000 US\$. Pajak undian ditanggung pemenang.

**Perhitungan zakat**

Nilai hadiah

\$ 2.000,- Pajak 20% x \$ 2.000,- = \$ 400,-

Total Penerimaan

\$ 1.600,-

Zakat 20% x US \$ 1.600,-

\$ 320,-

## H. Pembagian Harta Zakat

### 1. Mustahiq Zakat

Orang-orang yang berhak menerima harta zakat, terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al Quran dan As Sunnah.

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah [9]: 60)*

Hadits Nabi Saw. yang artinya: Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membaiainya. Ia menyebutkan sebuah hadits panjang. Ketika itu, datang seorang laki-laki yang mengatakan: Berilah aku shadaqah! Maka Rasulullah berkata kepada orang itu: Allah tidak menyukai ketentuan nabi atau orang lain mengenai shadaqah, kecuali ketentuan-Nya, maka shadaqah itu dibagi ke dalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, ku-berikan hakmu ( HR. Abu Dawud ).

Lebih jelasnya, mustahiq zakat tersebut adalah sebagai berikut:

#### a & b. Faqir dan Miskin

Fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi. Mereka dibedakan:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.
- 2) Miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok.

#### Bagian Fakir-Miskin

Fakir-Miskin terbagi menjadi dua:

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti tukang, pedagang, petani, dan lain-lain, akan tetapi mereka kekurangan sarana, prasarana ataupun modal, sehingga mereka tidak memperoleh hasil sesuai dengan kebutu-

hannya. Maka mereka wajib diberi sesuatu yang memungkinkannya dapat mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak untuk selamanya. Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan zakat untuk waktu yang akan datang.

- 2) Fakir miskin yang tidak mampu bekerja dan mencari nafkah seperti orang lumpuh, buta, tua, janda, anak-anak (terlantar), dan lain-lain. Kepada mereka diberikan zakat sampai mereka berkecukupan, dapat juga dengan memberikan modal yang diusahakan oleh orang lain (syirkah mudharabah), yang hasil syirkahnya memungkinkan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak untuk selamanya.

## 2. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang (penguasa) atau badan perkumpulan, untuk mengurus zakat.

Hadits Nabi SAW :

Aku (Abdullah bin As Sa'diy) telah diangkat Umar untuk menjadi seorang amil zakat. Lalu ketika aku telah selesai mengurus zakat dan aku serahkan kepadanya. Umar pun menyuruh orang lain untuk memberi bagian zakat kepadaku. Di saat itu aku berkata: Saya beramal karena Allah. Mendengar itu Umar berkata: Aku sendiri di masa Rasulullah (pernah) menjadi amil, dan aku juga pernah mengatakan kepada Rasulullah seperti apa yang engkau katakan kepadaku ini. Perkataanku dija-

wab Rasul dengan sabdanya: Apabila diberikan sesuatu kepada engkau padahal engkau tidak minta, maka makanlah dan shadaqahkanlah. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Hadits Nabi SAW : Tidak halal bagi seorang kaya memakan harta shadaqah (zakat), melainkan karena lima sebab: 1. orang kaya yang menjadi amil zakat, 2. orang kaya yang membeli barang shadaqah itu dengan uangnya sendiri, 3. orang kaya yang mempunyai hutang, 4. orang kaya yang berperang di jalan Allah, 5. orang miskin yang diberi shadaqah lalu ia hadiahkan shadaqah itu kepada orang kaya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).

### Tugas Amil zakat:

Secara garis besar tugas amil terdiri dari dua bagian :

- 1). Urusan pengumpulan zakat  
Antara lain melakukan sensus terhadap orang yang wajib zakat (muzakki), macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat, menyimpan, dan menjaganya untuk diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.
- 2). Urusan distribusi zakat  
Antara lain memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat (mustahik) kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka

dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Syarat-syarat amil zakat: a. Muslim yang jujur dan amanah b. Mukallaf c. Memahami hukum-hukum zakat d. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

c. Bagian amil zakat Amil zakat adalah pegawai, ia diberi upah (gaji) sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu berlebihan. Seorang amil berhak menerima zakat.

d. Golongan Muallaf

Golongan muallaf antara lain ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Macam-macam golongan muallaf: Kelompok muallaf terbagi ke dalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim, yaitu:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta kelurganya
- 2) Golongan orang yang dikuatirkan kejahatannya. Mereka mendapat bagian zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.

- 3) Golongan yang baru masuk Islam
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan banyak mempunyai sahabat-sahabat kafir Pemimpin dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kalangan masyarakatnya, akan tetapi imannya masih lemah
- 5) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di kantong-kantong orang kafir, atau di daerah perbatasan dengan musuh.
- 6) Kaum muslimin yang sangat membutuhkan untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan (semacam debt collector)

e. Dana untuk Membebaskan Perbudakan (Riqab)

Riqab artinya budak belian (hamba sahaya). Dana untuk memerdekakan budak artinya, dana yang dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan atau untuk menghilangkan segala macam perbudakan.

Cara pembebasan budak antara lain:

- 1) Membantu budak mukhathab, yakni budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu, maka bebaslah ia dari perbudakan.
- 2) Membeli budak untuk dimerdekakan, atau menambah keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.



### **Bagian Riqab**

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan, tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya. Jumlah harta zakat yang dialokasikan untuk riqab ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

f. Orang yang berhutang (Gharimin)

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang namun tidak memiliki harta lebih untuk membayar hutangnya. Orang berhutang itu ada dua macam:

- 1) Orang berhutang karena kefaqirannya dan tidak mempunyai cara apa pun untuk melunasi hutang-hutang dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 2) Orang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti mengobati sakit, pailit, membayar denda, dan lain-lain, dan ia tidak menemukan cara-cara lain, dalam waktu singkat, untuk mendapatkan pertolongan kecuali dengan cara berhutang. Kemudian ia merasa kesulitan untuk membayar hutangnya.

Syarat-syarat seseorang dikatakan gharimin :

- 1) Gharim yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya. Sedang, apabila

ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya, baik dengan harta atau benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima zakat.

- 2) Dia mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan (ibadah) kepada Allah atau mengerjakan urusan yang diperbolehkan ketentuan hukum Islam. Sedang apabila ia mempunyai hutang karena suatu kemaksiatan atau pekerjaan yang diharamkan seperti boros, judi, dan lain-lain, maka ia tidak berhak menerima zakat.
- 3) Gharim yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.

#### **Bagian Gharimin**

- 1) Bagi orang yang mempunyai hutang, baik karena kefakirannya maupun karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedang ia tidak sanggup atau sulit melunasi hutangnya, maka orang tersebut mendapat bagian harta zakat sejumlah hutang yang dideritanya, atau sebesar hutang yang sudah jatuh tempo. Bagian zakat untuk gharimin dipergunakan hanya untuk melunasi hutangnya, tidak diperkenankan untuk keperluan yang lain.
- 2) Bagi orang yang memiliki hutang, sedang ia sanggup melunasinya, akan tetapi ia berhutang kepada

rentenir (riba), maka harta zakat boleh diberikan kepada orang tersebut (untuk melepaskan diri dari riba) dalam bentuk pinjaman, kemudian ia berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya itu kepada amil zakat, sesuai dengan kesepakatan tertentu.

g. Di jalan Allah (Fi Sabilillah)

Fi Sabilillah adalah perjuangan di jalan Allah, berada di bawah panji-panji Al-Qur'an, tujuannya adalah mengeluarkan manusia dari penyekutuan terhadap Allah SWT., mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup jahiliyah kepada kelapangan cahaya Islam, dan dari aniaya (kezaliman) kepada keadilan Islam. Ciri yang jelas dari jihad fi sabilillah adalah perjuangan yang sesuai dengan kebenaran ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, tidak dicampuri dengan faham kapitalisme barat atau sosialisme timur, dan senantiasa menjadikan Islam sebagai dasar, sumber, tujuan, arah, pedoman, dan penuntun dalam perjuangannya.

Bentuk-bentuk fisabilillah dewasa ini

- 1) Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam, dan menyampaikan risalahnya ke seluruh dunia. Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam

yang benar, memelihara aqidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan ke arah kesesatan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

- 2) Mendirikan sarana publikasi melalui media masa yang baik, untuk menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak, untuk membela Islam dari propaganda dan kebohongan musuh-musuh Islam, serta untuk memberikan penjelasan Islam yang benar dari nara sumber yang memiliki ilmu yang luas dan berhati ikhlas.
- 3) Menerbitkan dan menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik dan santun, yang dapat menjelaskan maksud Islam, membuka mutiara Islam yang tersimpan, menjelaskan keindahan-keindahan ajaran Islam dan kebenarannya, dan membuka kesalahan-kesalahan serta kedok-kedok musuh Islam.
- 4) Membantu para da'i penyeru kebenaran ajaran Islam dan menolong mereka agar tetap tegar dan istiqomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman. Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam. Memberi-

kan bagian zakat pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah lebih utama. Sebab tidak ada yang akan menolong Islam setelah Allah kecuali orang Islam sendiri.

## 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendapatkan bekal tersebut dengan cara apa pun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal.

- 1) Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang dicuri, dirampok, dan lain-lain, sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan bekal yang ia butuhkan.
- 2) Musafir yang hendak mengadakan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya
- 3) Bukan untuk maksiat, akan tetapi tidak mendapatkan biaya. Saat sekarang terdapat bermacam-macam bentuk antara lain: mahasiswa (siswi) yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun lainnya yang membutuhkan studi untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan dan kebangkitan Islam dan kaum muslimin.
- 4) Orang yang diusir dan minta suaka. Di antara manusia, ada orang yang

dipaksa meninggalkan tanah airnya dengan meninggalkan seluruh harta miliknya. Orang tersebut lari ke negeri lain, demi mempertahankan keyakinan dan agamanya, dan minta suaka politik

- 5) Orang yang memiliki harta, namun tidak mampu mendapatkannya. Hal ini dapat terjadi karena hartanya dipinjam (dihutang) orang lain, dan belum dikembalikan, karena disimpan pada suatu bank yang bermasalah atau karena sebab-sebab lain.
- 6) Tuna wisma, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal layak, sehingga mereka menjadikan pinggir jalan dan lorong-lorong jalan sebagai rumahnya. Mereka adalah “anak jalanan” dan pada kelompok ini terdapat dua kategori sekaligus, yakni fakir/miskin dan ibnu sabil. Maka zakat yang diperuntukkan kepada kelompok ini juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sekaligus untuk merumahnya.
- 7) Anak buangan, yakni anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya (keluarganya). Anak-anak buangan ini lebih tepat dan lebih layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik.

## 2. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

- a. Orang kafir dan mulhid (atheis). Secara umum orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian dari harta

zakat, tapi boleh menerima shadaqah (sunah) kecuali mereka termasuk dalam kategori muallaf.

b. Orang kaya.

Seseorang dikatakan kaya, apabila ia cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya. Atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.

Hadits Nabi SAW :

Tidak halal shadaqah (zakat) bagi orang kaya dan orang yang mampu bekerja (HR. Ahmad, Nasai dan At Tirmidzi).

Hadits Nabi SAW :

Rasul bersabda : Barang siapa meminta diberikan kepadanya bagian dari zakat padahal ada padanya sekedar dapat mencukupi kebutuhannya, maka orang itu sebenarnya memperbanyak bara api neraka. Bertanya sahabat: Berapakah kadar yang mencukupi? Nabi SAW menjawab: Cukup untuk makan siang atau malam. (HR. Ahmad)

c. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (Muzakki) Muzakki adalah orang kaya. Artinya ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi kehidupan diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Oleh sebab itu, jika ia melihat pada anggota keluarganya masih terdapat ke-

kurangan, maka ia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nishab) barulah ia terkena wajib zakat. Jadi tidak membenarkan seorang suami berzakat kepada istri, atau orang tuanya.

## I. Tatacara Pembagian Zakat kepada Mustahiq.

### 1. Ketentuan Umum

- a. Harta zakat dibagikan kepada semua mustahiq, apabila zakat itu banyak, semua sasaran zakat (asnaf) ada, dan kebutuhannya (relatif) sama. Tidak satu asnaf pun yang boleh dihalangi untuk mendapatkannya, apabila ia benar-benar membutuhkan.
- b. Apabila diperkirakan semua asnaf ada, maka tidak wajib mempersamakan pembagiannya antara asnaf yang satu dengan lainnya. Tergantung pada jumlah masing-masing asnaf dan kebutuhannya. Sebab di suatu daerah kadang terdapat banyak fakir miskin, dan sedikit orang yang berhutang (gharim) dan Ibnu Sabil, kadang juga sebaliknya.
- c. Diperbolehkan memberikan semua harta zakat kepada asnaf tertentu saja, jika kenyataan menuntut demikian, dan tidak diwajibkan untuk menyamaratakan pembagiannya pada setiap asnaf. Diperbolehkan untuk melebihi yang satu dari yang lain, sesuai

dengan perbedaan kebutuhan antara seseorang dengan orang lain. Prinsipnya adalah walaupun seorang mustahik mendapat bagian lebih dari yang lain, maka hal tersebut didasarkan pada sebab yang benar dan demi kemashlahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan dengan tidak merugikan asnaf atau individu lain.

- d. Golongan fakir dan miskin merupakan sasaran zakat yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat. Sehingga Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam hadits “Muadz bin Jabal” dan juga hadits lain, selain sasaran ini: “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang faqir diantara mereka.” Hal ini karena sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus, demi menjaga kelangsungan hidup manusia.
- e. Bagian untuk amil zakat dengan segala macam urusan administrasi, maksimal 1/8 dari hasil zakat yang dapat dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari itu. Sebab pada hakikatnya zakat itu untuk fakir dan miskin, maka jika harta zakat diambil untuk amil dalam jumlah yang besar, niscaya akan mengurangi bagian fakir miskin dan yang lain.
- f. Apabila harta zakat itu sedikit, maka diberikan kepada satu sasaran saja,

atau bahkan untuk satu atau dua individu saja. Sebab membagikan harta yang sedikit kepada sasaran atau orang banyak justru akan menghilangkan fungsi dari zakat tersebut.

## 2. Teknis Pembagian Harta Zakat

- a. Bagi mustahiq yang tidak produktif dan tidak punya potensi untuk diberdayakan, maka zakat untuk mereka diberikan berupa santunan untuk keperluan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan berdasarkan had al-kifayah (perhitungan kecukupan). Prinsip program ini adalah darurat, terbatas, dan selektif.
- b. Bagi mustahiq yang produktif dan punya potensi untuk diberdayakan, maka zakat untuk mereka diberikan dalam bentuk bantuan berjangka, baik untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan maupun untuk modal wirausaha. Prinsip program ini adalah mendorong kelompok sasaran untuk dapat menolong dirinya sendiri menuju kemandirian, meningkatkan pendapatan kelompok sasaran agar kesejahteraan hidupnya semakin meningkat, serta pembinaan yang berkelanjutan agar kelompok sasaran terus berkembang secara berkesinambungan.
- c. Bagi mereka yang berpotensi untuk dikembangkan intelektualitasnya, maka dana zakat digunakan untuk membantu mereka, seperti bea siswa.

- d. Bagi mereka yang berpotensi untuk dikembangkan keterampilan (skill) nya, maka dana zakat digunakan untuk membantu mereka, seperti kursus keterampilan.
- e. Bagi mereka yang berpotensi untuk berwiraswasta, maka dana zakat digunakan untuk membantu mereka mewujudkan potensinya dalam bentuk modal usaha.
- f. Bagi mereka yang berpotensi untuk menjadi pekerja tetapi tidak memperoleh lapangan pekerjaan, maka dana zakat dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah berjalan, agar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi yang menganggur.
- g. Dana Zakat dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kaum dhuafa, seperti membangun tempat ibadah, rumah sakit, sarana pendidikan, dan lain-lain.
- h. Dana Zakat dapat digunakan untuk membantu membiayai para da'i, ustadz, mubaligh, dan pekerja sosial lainnya. Tenaga dan pikiran mereka dicurahkan untuk membangun ummat.

## J. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasedental dan horizaontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hik-

mah, baik yang berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyara'atan diantara manusia, antara lain:

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa dan lemah papa dengan materi, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil (kikir) dan serakah yang menjadi tabiat manusia, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyara'atan.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyara'atan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidatan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, hak, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam), dan Takaful Ijtimai (tanggung jawab bersama).

5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution), keseimbangan dalam pemilikan harta (social ownership), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat adalah ibadah Mâliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa, sebagai penghubung antara golongan kaya dan miskin dan penimbun jurang yang menjadi garis pemisah antara golongan kuat dan lemah.
6. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis yang dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian lahir batin.

#### Daftar Bacaan

'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath Thoyar, *Az Zakat wa Tathbiqotuhâ Al Mu'ashiroh*, Darul Wathon, cetakan ketiga, 1415 H.

Abdullah bin, Abi Muhammad Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughny*, Beirut, Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'a*, t.tp.: t.p., t.t.

Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Al Maktabah At Taufiqiyah.

Al Habsy, Muhammad Baghir. *Fiqh Praktis : Menurut Al Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung, Mizan, 2000.

Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Asy Syamilah.

Al-Dimasyqy, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Karim*, Beirut : Maktabah al-Nur al Ilmiyah, t.t.

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Depag RI, 2006

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, Darul Ma'rifah, 1379.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, t.t.

Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahiy, *Muwatha' Malik*, Mesir: Dar lhyâ' al-Turats al-'Arabiyy, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2002.

Rifai, Muhammad. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

Shiddiqy, Hasbi As, *Pengantar Ilmu Fiqih*. CV. Mulia, Jakarta, 1967.

Yusuf al-Qardhawiyy, *Fiqh al-Zakâh*, Muassasât al-Risâlah, Beirut, t.t.



# ZAKAT FITRAH



## A. Pengertian

Zakat secara bahasa berarti an namaa' (tumbuh), az ziyadah (bertambah), ash sholah (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya.

Fithri sendiri berasal dari kata ifthor, artinya berbuka (tidak berpuasa). Zakat disandarkan pada kata fithri karena fithri (tidak berpuasa lagi) adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan "fithroh", yang berarti fitrah/ naluri. An Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan "fithroh". Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih.

Sedangkan menurut istilah, zakat fithri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu ifthor (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan.

## B. Hukum Zakat Fithri

Zakat Fithri adalah shodaqoh yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari

berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fithri seperti ada ijma' (kesepakatan ulama) di dalamnya. Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied."*(HR. Bukhari)

Perlu diperhatikan bahwa shogir (anak kecil) dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut shogir dalam bahasa Arab juga secara 'urf (kebiasaan yang ada).

## C. Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fithri

Zakat fithri ini wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor, (2) yang mampu mengeluarkan zakat fithri.

Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi

nafkah pada malam dan siang hari ‘ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fithri. Orang seperti ini yang disebut ghoni (berkecukupan) sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ  
« فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ » أَنَّ يَكُونَ  
لَهُ شِبَعٌ يَوْمَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمَ

*“Barangsiapa meminta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam. (HR. Abu Daud)*

Dari syarat di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga wajib membayar zakat fithri orang yang ia tanggung nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi’iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fithri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami.

#### **D. Awal Terkena Kewajiban Membayar Zakat Fithri**

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fithri jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fithri. Inilah yang menjadi pendapat

Imam Asy Syafi’i. Alasannya, karena zakat fithri berkaitan dengan hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata fithri) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fithri tersebut.

Misalnya, apabila seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fithri. Namun, jika ia meninggal satu menit setelah terbenamnya matahari maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fithri. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak wajib dikeluarkan zakat fithri darinya, tetapi dianjurkan sebagaimana terdapat perbuatan dari Utsman bin ‘Affan yang mengeluarkan zakat fithri untuk janin. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fithri wajib untuk dikeluarkan darinya.

#### **E. Bentuk Zakat Fithri**

Bentuk zakat fithri adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa. Namun hal ini diselisih oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fithri hanya pada dalil (yaitu kurma dan gandum). Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi hanya pada dalil.

Perlu diketahui bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau gandum karena ini adalah makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya itu bukan makanan pokok mereka tetapi mereka mengkonsumsi makanan pokok lainnya, tentu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fithri yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Sebagaimana juga dalam membayar kafaroh diperintahkan seperti ini. Allah Ta’ala berfirman,

*“Maka kafaroh (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.”* (QS. Al Maidah: 89). Zakat fithri pun merupakan bagian dari kafaroh karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia.

### E. Ukuran Zakat Fithri

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fithri adalah satu sho’ dari semua bentuk zakat fithri kecuali untuk qomh (gandum) dan zabib (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah sho’. Dalil dari hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fithri itu seukuran satu sho’ kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhulu, ia mengatakan,

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Dahulu di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fithri berupa 1 sho’ bahan makanan, 1 sho’ kurma, 1 sho’ gandum atau 1 sho’ kismis.” (HR. Bukhari) Dalam riwayat lain disebutkan,

أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

“Atau 1 sho’ keju.” (HR. Bukhari )

Satu sho’ adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya. Satu sho’ dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Ukuran satu sho’ jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Ulama lainnya mengatakan bahwa satu sho’ kira-kira 2,157 kg. Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg, sudah dianggap sah.

### F. Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fithri dengan Uang?

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fithri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fithri diganti dengan uang.

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fithri dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Abu Daud mengatakan,

قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: أُعْطِيَ دَرَاهِمَ - يَغْنِي  
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ  
خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, “Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?” Jawaban Imam Ahmad, “Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

Abu Tholib berkata berkata bahwa Imam Ahmad berkata padanya,

لَا يُعْطَى قِيمَتُهُ

“Tidak boleh menyerahkan zakat fithri dengan uang seharga zakat tersebut.”

Dalam kisah lainnya masih dari Imam Ahmad,

قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  
كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ، قَالَ يَدْعُونَ قَوْلَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ  
قَالَ فُلَانٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ada yang berkata pada Imam Ahmad, “Suatu kaum mengatakan bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz membolehkan menukarkan zakat fithri dengan uang seharga zakat.” Jawaban Imam Ahmad, “Mereka

meninggalkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian?! Padahal Ibnu ‘Umar sendiri telah menyatakan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum ...).( HR. Bukhari)” Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.”( QS. An Nisa’ ayat 59) Sungguh aneh, segolongan orang yang menolak ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam malah mengatakan, “Si fulan berkata demikian dan demikian.”

Syaikh ‘Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (pernah menjabat sebagai Ketua Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’, Komisi Fatwa Saudi Arabia), memberikan penjelasan:

“Telah kita ketahui bahwa ketika pensyari’atan dan dikeluarkannya zakat fithri ini sudah ada mata uang dinar dan dirham di tengah kaum muslimin -khususnya penduduk Madinah (tempat domisili Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, pen)-. Namun, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyebutkan kedua mata uang ini dalam zakat fithri. Seandainya mata uang dianggap sah dalam membayar zakat fithri, tentu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam akan menjelaskan hal ini. Alasannya, karena tidak boleh bagi beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengakhiri penjelasan padahal sedang dibutuhkan. Seandainya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam membayar zakat fithri dengan

uang, tentu para sahabat –radhiyallahu ‘anhum- akan menukil berita tersebut. Kami juga tidak mengetahui ada seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang membayar zakat fithri dengan uang. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui sunnah (ajaran) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang yang paling bersemangat dalam menjalankan sunnahnya. Seandainya ada di antara mereka yang membayar zakat fithri dengan uang, tentu hal ini akan dinukil sebagaimana perkataan dan perbuatan mereka yang berkaitan dengan syari’at lainnya dinukil (sampai pada kita.”

### G. Penerima Zakat Fithri

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fithri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60. Sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fithri hanyalah khusus untuk fakir miskin saja. Karena dalam hadits disebutkan,

وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ

*“Zakat fithri sebagai makanan untuk orang miskin.”*

Alasan lainnya dikemukakan oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Beliau rahimahullah menjelaskan, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membe-

ri petunjuk bahwa zakat fithri hanya khusus diserahkan pada orang-orang miskin dan beliau sama sekali tidak membagikannya pada 8 golongan penerima zakat satu per satu. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkannya pada 8 golongan tersebut. Juga tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukan seperti ini, begitu pula orang-orang setelahnya.” Pendapat terakhir ini yang lebih tepat, yaitu zakat fithri hanya khusus untuk orang miskin.

### H. Waktu Pengeluaran Zakat Fithri

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fithri ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari ‘idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ‘ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ‘ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar.

Yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

*“Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.”*(HR. Abu Daud)

Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan yaitu satu atau dua hari

sebelum adalah disebutkan dalam shahih Al Bukhari,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِي يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Dan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya ‘Idul Fithri.”( HR. Bukhari)

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fithri ditunaikan tiga hari sebelum ‘Idul Fithri. Riwayat yang menunjukkan dibolehkan hal ini adalah dari Nafi’, ia berkata,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي جُمِعَ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

“Abdullah bin ‘Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri.”(HR. Malik)

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fithri boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fithri berkaitan dengan waktu fithri (Idul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum hari fithri. Sebagaimana pula telah dijelaskan bahwa zakat fithri ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersuka ria

di hari fithri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan dua atau tiga hari sebelum hari ‘ied.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi mengatakan, “Seandainya zakat fithri jauh-jauh hari sebelum ‘Idul Fithri telah diserahkan, maka tentu saja hal ini tidak mencapai maksud disyari’atkannya zakat fithri yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin di hari ‘ied. Ingatlah bahwa sebab diwajibkan zakat fithri adalah hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Sehingga zakat ini pun disebut zakat fithri. ... Karena maksud zakat fithri adalah untuk mencukupi si miskin di waktu yang khusus (yaitu hari fithri), maka tidak boleh didahulukan jauh hari sebelum waktunya.”

## I. Hukum Menunaikan Zakat Fithri Setelah Shalat ‘Ied

Barangsiapa menunaikan zakat fithri setelah shalat ‘ied tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Namun seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fithri tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan.

Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fithri kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memperhatikan hal ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut diberi pemahaman



bahwa zakat fithri harus dikeluarkan sebelum shalat 'ied, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fithri diserahkan langsung pada si miskin yang berhak menerimanya, maka itu pun dibolehkan. Hanya Allah yang memberi taufik.

## J. Tempat Zakat Fithri Disalurkan?

Zakat fithri disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fithri yaitu di saat ia mendapati waktu fithri (tidak berpuasa lagi). Karena wajibnya zakat fithri ini berkaitan dengan sebab wajibnya yaitu bertemu dengan waktu fithri.

## K. Hikmah Disyari'atkan Zakat Fithri

Hikmah disyari'atkannya zakat fithri adalah: (1) untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari 'ied, (2) memberikan rasa suka cita kepada orang

miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari 'ied, dan (3) membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud)

### Daftar Bacaan

'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath Thoyar, Az Zakat wa Tathbiqotuhaa Al Mu'ashiroh, Darul Wathon, cetakan ketiga, 1415 H.

'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughniy, Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H

Abdurrahman al-Jaziriy, al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'a'h, t.tp.: t.p., t.t.

Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy, al-Umm, Kairo: Maktabah Kulliyyah al-Azhariyah, 1961

Al-Dimasyqy, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Karim, Beirut : Maktabah al-Nur al Ilmiyah, t.t.

Al-Nawawi, Imam, Al-Majmu', Madinah Munawwarah : Al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t..

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul Â'Ali, Semarang : Depag RI, 2006

Al-Zuhailly, Wahbah, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram , Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, t.t.

Malik bin Anas Abu 'Abdillah al-Ashbahiy, Muwatha' Malik, Mesir: Dar Ihyâ' al-Turats al-'Arabiyy, t.t.

Muslim, Imam, Shahih Muslim, Semarang : Toha Putra, t.t.

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

Yusuf al-Qardhawiy, Fiqh al-Zakâh, Muassasât al-Risâlah, Beirut, t.t.



## ZHALIM



### A. Pengertian Zhalim

Secara umum makna kata “zalim” yang kita kenal adalah segala sesuatu perbuatan jahat ataupun berbuat aniaya; baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri dan makhluk lainnya.

Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 200 ayat yang khusus membicarakan dan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan masalah “zalim” atau “kezaliman”, suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT sebagaimana yang tersurat dalam salah satu firman-NYA:

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S.Ali ‘Imraan: 57)

Pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: “Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang

yang zalim”; maka makna “zalim” yang didefinisikan oleh para ulama mendefinisikan adalah:

“Segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dengan cara menambah ataupun mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan waktu; tempat atau letak maupun sifat dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tersebut. Dan itu berlaku untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah (hablum-minallah), maupun hubungan kemanusiaan dan alam semesta (hablum-minannaas). Entah itu dalam skala kecil maupun besar, tampak ataupun tersembunyi.”

Dan oleh karena Allah SWT juga menyandingkan kata kezaliman dengan kebodohan sebagaimana firman-NYA dalam surah Al-Ahzab ayat 72: “Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”; maka dalam pandangan agama orang-orang zalim tersebut sesungguhnya dipandang sebagai orang yang bodoh. Dalam hal ini semakin zalim dirinya, maka semakin tinggilah kebodohannya. Sekalipun secara lahiriah ia memiliki pendidikan yang tinggi, gelar yang banyak maupun jabatan; kedudukan dan kekuasaan yang dipandang hormat oleh orang lain.

Dengan memperhatikan dan memahami apa-apa yang telah difirmankan Allah SWT di dalam Al-Quran, maka diantara bentuk perbuatan zalim yang sangat dibenci dan yang dimurkai Allah SWT antara lain adalah:

Mempersekutukan Allah; Mendustakan Allah; Menyembunyikan kebenaran; Menyalahi janji; Orang-orang yang fasik; Menyalah gunakan jabatan dan amanah yang diberikan; Orang-orang beriman yang mengikuti perilaku dan keinginan orang kafir; Orang yang mengingkari Rasulullah SAW serta perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum lainnya, yang telah ditetapkan oleh Allah.

Disamping apa yang telah dijelaskan di atas, Syaikh Yusuf Qardhawi dalam Al-Ijtihad menjelaskan; pelanggaran atas peraturan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang telah disepakati sebelumnya, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan rasul-Nya; adalah juga merupakan tindakan zalim yang menunjukkan seseorang pada kebodohan dirinya.

Berkaitan dengan hal ihwal yang berkaitan dengan “kezaliman”, maka satu hal yang patut dipahami dan diyakini adalah; Bahwa segala keburukan dan kemudharatan yang ditimpakan Allah kepada manusia akibat dari kezaliman yang mereka perbuat; Hal itu bukanlah perbuatan atau tindakan “zalim” Allah kepada makhluk-Nya. Segala keburukan dan kemudharatan tersebut semata-mata ber-sumber keserakahan dan kebodohan manusia itu sendiri, yang secara tegas telah dinyatakan Allah dengan firman-NYA:

“Sesungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim kepada manusia barang sedikitpun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang

berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.” (Q.S. Yunus: 44)

## **B. Bentuk Perbuatan Zalim (Bagian I)**

### **1. Syirik Kepada Allah**

Syirik kepada Allah swt adalah menganggap atau menjadikan selain Allah swt sebagai tuhan, ini merupakan syirik yang besar sehingga pelakunya bisa dinyatakan kafir dan keluar dari Islam (murtad). Seandainya sebelum itu dia melakukan amal yang shaleh, maka terhapuslah nilai amalnya itu, Allah swt berfirman: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam,” padahal Al Masih sendiri berkata: “Hai bani israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolongpun (QS Al Maidah/5:72).

Syirik kepada Allah merupakan bagian dari kezaliman, bahkan kezaliman yang besar, hal ini karena manusia telah melewati batas-batas kewajaran dalam mengagungkan sesuatu sehingga Allah swt yang semestinya dijadikan sebagai Tuhan malah pihak lain yang dijadikannya sebagai tuhan, syirik kepada Allah termasuk perbuatan zalim disebutkan dalam firman Allah: Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pe-

lajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS Luqman/31:13).

Syirik kepada Allah termasuk kezaliman disebutkan juga di dalam ayat lain, Allah swt berfirman: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS Al An’am/6:82).

Karena syirik kepada Allah swt merupakan bentuk kezaliman, maka meskipun kemusyrikan yang kecil, Rasulullah saw sudah amat mengkhawatirkan bila hal itu kita lakukan. Syirik yang kecil itu adalah riya atau mengharapkan pujian dari amal shaleh yang dilakukan seseorang, bila hal ini selalu dilakukan dalam beramal, maka seseorang bisa jadi tidak bisa masuk surga karena masuk surga harus dengan bekal amal shaleh yang banyak, sedangkan orang ini tidak punya nilai dari amal shalehnya karena terhapus dengan riya, itu sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir bila umatnya melakukan syirik yang kecil, beliau bersabda: Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Sahabat bertanya: “Apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Riya.” (HR. Ahmad).

## 2. Mengolok-Olok Ayat Allah

Ayat-ayat Allah swt merupakan salah satu hal yang harus diyakini kebenarannya

dan dihormati. Karena itu, mengolok-olok ayat-ayat Allah merupakan tindakan yang sangat tercela sehingga dikategorikan sebagai perbuatan zalim, karena itu bila kita tidak mampu mengatasi atau menglaihkan pembicaraan yang mengolok-olok ayat Allah swt, maka kita harus menjauhi orang yang demikian, ini menunjukkan betapa mengolok-olok ayat Allah swt merupakan suatu kezaliman, karena seharusnya ayat-ayat itu menjadi pedoman hidup yang harus dituruti, Allah swt berfirman: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (QS Al An’am/6:68)

Termasuk dalam kaitan ini adalah mempermainkan hukum Allah seperti merujuk isteri yang telah dicerai untuk mendatangkan kemudharatan bagi bekas isterinya, Allah berfirman: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai per-

mainan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al Baqarah/2:231).

Oleh karena itu sikap kita kepada wahyu yang datang dari Allah swt berupa Al-Qur'an adalah meyakini kebenarannya dan tidak ada keraguan sedikitpun, suka membacanya dengan baik dan benar, berusaha memahaminya secara utuh dan menyeluruh, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan meskipun berat dan besar kendalanya serta senang menyebarkan-nya meskipun ada orang yang tidak mau menerimanya.

### 3. Membunuh Tanpa Alasan Yang Benar

Hidup di dunia ini merupakan hak yang harus diperoleh setiap manusia, karena itu manusia, apalagi seorang muslim tidak boleh merampas hak asasi manusia dengan membunuh tanpa alasan yang bisa dibenarkan, karena itu membunuh merupakan salah satu dari bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan di dalam Islam, Allah swt berfirman: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Se-

ungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS Al Isra/17:33).

Karena membunuh tanpa alasan yang bisa dibenarkan merupakan suatu kezaliman, maka pelakunya terancam tidak memperoleh ampunan dari Allah swt. Pada dasarnya semua dosa akan diampuni oleh Allah swt, apalagi Dia memang Maha Pengampun. Namun prinsip agama yang dilanggar manusia apalagi hal itu sangat besar nilai dosanya bisa membuat manusia tidak diampuni oleh Allah swt, ini menunjukkan betapa nyawa manusia amat berharga apalagi nyawa seorang mukmin, sementara persaudaraan antara sesama, apalagi antar sesama muslim harus betul-betul dibangun dan dipelihara, bukan malah permusuhan yang dikembangkan apalagi sampai membunuh. Kemurkaan Allah swt yang besar kepada pelaku pembunuhan seorang mukmin membuat tidak diperoleh ampunan dari-Nya, Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ  
مُشْرِكًا أَوْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

*Semua dosa semoga Allah mengampuninya, selain orang yang mati musyrik atau membunuh orang mukmin dengan sengaja (HR. Abu Daud, Ahmad, Nasa'i dan Hakim).*

Oleh sebab itu, bila kita sedang marah kepada orang lain, menahan diri untuk tidak melampiaskan kemarahan merupakan sesuatu yang amat terpuji, apalagi bila kita bisa memaafkan kesalahan orang itu, karena

kemarahan yang dilampiaskan bisa memicu tindakan yang lebih besar lagi, yakni perkelahian hingga terjadi pembunuhan, karenanya menahan amarah dan memaafkan merupakan salah satu sifat atau ciri orang yang bertaqwa kepada Allah swt sehingga hal ini termasuk sesuatu yang amat baik sebagaimana firman-Nya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS Ali Imran/3:133-134).

Meskipun demikian tidak semua bentuk pembunuhan tidak dibolehkan, pada surat Al Isra ayat 33 di atas dikemukakan juga membunuh yang dibolehkan karena ada alasan yang benar seperti membunuh saat berperang melawan orang-orang kafir atau pelaku kejahatan yang memang tidak bisa dihindari, begitu juga dengan melakukan eksekusi terhadap orang yang dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena kesalahan yang dilakukannya. Ini berarti membunuh hanya dapat dilakukan dengan alasan yang bisa dibenarkan, bila tidak maka hal itu merupakan kezaliman yang berat konsekuensinya dalam hidup di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, kezaliman merupakan sesuatu yang harus kita waspadai sehingga jangan sampai hal ini kita lakukan.

#### **4. Tidak Mensyukuri Nikmat**

Secara harfiah, syukur berasal dari kata syakara yang artinya membuka. Ini berarti bersyukur adalah menampakkan nikmat yang Allah swt berikan kepada kita, baik dalam bentuk sikap, ucapan maupun perbuatan sebagaimana firman-Nya: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS. Adh Dhuha/93:11).

Sebagai hamba Allah, amat penting bagi kita untuk bersyukur kepada-Nya, karenanya syaitan terus berusaha menggoda manusia agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Tekad syaitan untuk menggoda manusia ini diceritakan Allah swt di dalam Al-Qur'an: Iblis berkata: "Karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghadang mereka di jalan-Mu yang lurus, kemudian akan kudatangi mereka dari depan dan dari belakan, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan akan Kau dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur (QS. Al A'raf/7:16-17).

Sebagai manusia, kita merasakan betapa besar dan banyak kenikmatan yang kita peroleh dalam hidup ini, karena begitu banyak, kitapun tidak mampu menghitungnya, itu sebabnya kita tidak diperintah untuk menghitung nikmat, tapi yang diperintah kepada kita adalah mensyukuri kenikmatan itu. Karena itu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah swt berikan kepada kita merupakan suatu kezaliman, Allah swt berfirman: Dan Dia telah memberikan

kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sebenarnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim/14:34).

Sejarah mencatat banyaknya manusia yang diazab Allah swt karena tidak bersyukur nikmat yang diberikan-Nya, sebut saja Qarun pada masa Nabi Musa as yang diberi kekayaan begitu banyak sehingga begitu banyak lemari yang dimilikinya untuk menyimpan kekayaan itu, karena banyak lemari, banyak pula kuncinya, karena begitu banyak kuncinya bila dikumpulkan menjadi satu, orang tidak mampu mengangkatnya, dibutuhkan beberapa ekor sapi untuk menarik gerobak yang mambawa kuncinya itu. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang datang dari Allah swt.

Ada tiga cara untuk bersyukur. Pertama, bersyukur dengan hati, yakni mengakui di dalam hati bahwa kenikmatan yang kita peroleh merupakan karunia dari Allah swt, bukan karena kehebatan diri kita sendiri. Kedua, bersyukur dengan lisan, yakni memuji Allah swt atas karunia yang diberikan-Nya kepada kita dengan mengucapkan hamlah. Karenanya sesudah memperoleh kenikmatan kita ucapkan alhamdulillah seperti bangun tidur, sesudah makan, sesudah buang air besar dll. Ketiga, bersyukur dengan amal, yakni me-

manfaatkan apa yang sudah kita peroleh untuk mengabdikan kepada-Nya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya: Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur (kepada Allah) Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur (QS. Saba/34:13).

## **5. Mementingkan Kemewahan Duniawi**

Setiap orang yang harus pasti ingin memperoleh kenikmatan yang bersifat duniawi dan hal itu boleh saja dicapai dengan cara-cara yang halal dan tidak menghalalkan segala cara. Bahkan, banyak di antara manusia yang menginginkan kenikmatan duniawi yang lebih besar dan banyak sehingga hal ini disebut dengan kemewahan duniawi. Namun, satu hal yang harus disadari oleh manusia, apalagi kaum muslimin bahwa meraih kemewahan duniawi dicapai dengan harga yang amat mahal, sementara manusia memiliki keterbatasan dalam memperoleh sesuatu.

Karena itu mementingkan kemewahan dunia seringkali menyebabkan manusia mengabaikan tugas amar makruf (memerintahkan kebaikan) dan nahi munkar (mencegah keburukan), bila itu yang terjadi, iapun tidak segan-segan untuk melakukan kezaliman sehingga banyak perbuatan yang bernilai dosa yang dilakukannya dalam kehidupan ini, Allah swt berfirman: Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil dian-



tara orang-orang yang Kami selamatkan diantara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa (QS. Hud/11:116).

Sejak awal Rasulullah saw sudah mengingatkan kita semua agar waspada akan kemungkinan kita terserang penyakit terlalu cinta pada dunia, hal ini karena sehebat apapun potensi dan sebanyak apapun jumlahnya, umat ini akan menjadi begitu lemah sehingga dilultrasikan bagaikan makanan lezat yang diperebutkan orang yang lapar, cermin dari ketidakberdayaan, Rasulullah saw bersabda:

*Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap isi mangkok. Para sahabat bertanya: "Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah dan kalian ditimpa penyakit wahn." Mereka bertanya lagi: "Apakah penyakit wahn itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Terlalu cinta dunia dan takut kepada mati" (HR. Abu Daud).*

## **6. Memperolok dan Menghina Orang Lain**

Sebagai manusia, kita harus menjalin hubungan yang sebaik mungkin kepada orang lain. Untuk itu, kepada sesama manusia kita harus saling kenal mengenal, apalagi begitu banyak perbedaan disebabkan

kan latar belakang jenis kelamin, kesukuan dan kebangsaan, namun semua itu memberi pelajaran kepada kita bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada harta atau kesukuan dan kebangsaannya, tapi pada ketaqwaannya, Allah swt berfirman:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui (QS. Al Hujurat/49:13).

Ayat di atas turun berkenaan dengan suatu peristiwa yakni ketika Fath Makkah, Bilal mengumandangkan adzan di atas Ka'bah, lalu ada orang berkata: "Bagaimana mungkin budak hitam ini justeru mengumandangkan adzan di atas Ka'bah." Bahkan ada pula yang mengatakan: "Apa Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan."

Keharusan kita untuk menjalin hubungan dengan baik kepada sesama manusia karena sebenarnya antar sesama manusia kita saling membutuhkan, itu sebabnya jangan sampai hubungan antar satu atau sekelompok orang menjadi rusak dan kerusakan itu seringkali terjadi karena saling memperolok atau menghina yang akhirnya menyebabkan terjadinya permusuhan. Dalam konteks inilah, perbuatan memperolok dan menghina orang



lain termasuk kezaliman yang sangat tidak dibenarkan, apalagi belum tentu orang yang kita hina dan kita olok-olok lebih buruk dari diri kita, Allah swt berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari (wanita yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Al Hujurat/49:11).

## 7. Mengaku Bisa Mencipta Seperti Ciptaan Allah

Manusia memang memiliki kreativitas yang tinggi sehingga ia bisa membuat sesuatu dari apa yang ada. Kayu yang berasal dari pohon dibuat menjadi kursi, meja, lemari, bahkan rumah dan sebagainya. Namun semua itu sebenarnya bukan mencipta (khalaqa) dalam arti membuat sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada, tapi hal itu hanyalah membuat atau menjadikan (ja'ala). Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang bahkan semakin canggih membuat manusia sudah bisa membuat sesuatu yang baru dari sebelumnya tidak ada, namun dari ba-

han-bahan yang sudah ada, tembaga, besi dan sejenisnya yang sudah ada berhasil dibuat menjadi mobil hingga pesawat terbang bahkan robot yang banyak membantu manusia, namun semua itu tidak akan pernah bisa membuat manusia mencipta seperti yang telah dicipta oleh Allah swt.

Karena itu, ketika manusia sudah bisa mengembangkan sesuatu menjadi sesuatu yang lain, janganlah ia merasa sudah bisa mencipta seperti Allah swt mencipta, ini merupakan kezaliman yang sering tidak disadari oleh manusia karena merupakan suatu kesombongan yang sangat tidak pantas dimiliki oleh manusia yang sebenarnya amat lemah, dalam satu hadits Rasulullah saw bersabda:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا  
ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً

Artinya: *Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengaku bisa menciptakan seperti ciptaan-Ku (kalau bisa) cobalah ia membuat sebutir biji jagung atau buatlah seekor nyamuk* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam kehidupan ini kita dasapi saat dimana Allah swt menunjukkan kekuasaannya dengan berbagai kejadian seperti badai, cuaca yang sangat dingin atau panas hingga gempa bumi dan tsunami yang kesemuanya itu membuat manusia tidak berdaya, sehebat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berhasil dicapai, padahal itu hanyalah sebagian kecil bahkan amat kecil dari kekuasaan Allah swt yang sangat besar.

## 8. Mengambil Milik Orang Lain

Setiap orang punya hak untuk memiliki sesuatu, karenanya hak memiliki itu harus kita hormati dengan tidak mengambilnya. Mengambil milik orang lain tanpa alasan yang bias dibenarkan merupakan sesuatu yang sangat tidak dibenarkan di dalam Islam, jangankan banyak, sedikit-pun tidak dibolehkan karena hal ini merupakan bagian dari kezaliman yang akan dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang menyakitkan. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat zalim (mengambil hak orang lain) dengan ukuran sejengkal tanah, maka akan dikalungkan (di lehernya) dari tujuh lapis tanah* (HR. Bukhari dan Muslim).

Salah satu yang seringkali menjadi sengketa diantara sesama manusia adalah mengubah batas-batas tanah. Setiap orang tentu ingin memiliki tanah atau lahan yang luas, dengan lahan yang luas itu ia bisa mendirikan bangunan yang besar dan luas untuk dijadikan sebagai tempat tinggal serta lahan usaha. Keinginan seperti itu merupakan sesuatu yang wajar sehingga seseorang diperbolehkan mencapainya dengan cara-cara yang benar. Namun, sangat tidak dibenarkan bila seseorang ingin mendapatkan atau memiliki lahan yang luas, tapi dicapai dengan cara mengambil atau merampas lahan orang lain meskipun hanya sejengkal atau dua jengkal tanah dengan cara mengubah batas-batasnya agar tanah

orang lain menjadi miliknya, ini merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

Artinya: Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah (HR. Ahmad, Muslim dan Nasa'i)

## 9. Menunda Bayar Utang

Dalam hidup ini, manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesamanya, salah satunya adalah transaksi jual beli. Namun dalam proses jual beli tidak selalu dilakukan secara tunai atau seseorang tidak punya uang padahal ia sangat membutuhkannya, maka iapun meminjam uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya, inilah yang kemudian disebut dengan utang. Sebagai manusia, apalagi sebagai muslim yang memiliki harga diri, sedapat mungkin utang itu tidak dilakukan, apalagi kalau tidak mampu membayarnya, kecuali memang sangat darurat, karena itu seorang muslim harus hati-hati dalam masalah utang, Rasulullah saw bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالَّذِينَ فَإِنَّهُ هُمْ بِاللَّيْلِ وَمَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ

Artinya: *Berhati-hatilah dalam berutang, sesungguhnya berutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) pada siang hari* (HR. Baihaki)

Bagi seorang muslim, utang merupakan sesuatu yang harus segera dibayar, ia tidak boleh menyetekannya meskipun nilainya kecil. Bila seorang muslim me-

miliki perhatian yang besar dalam urusan membayar utang, maka ia bisa menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً

Artinya: *Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang* (HR. Ibnu Majah).

Namun apabila manusia yang berutang tidak mau memperhatikan atau tidak mau membayarnya, maka hal itu akan membawa keburukan bagi dirinya, apalagi dalam kehidupan di akhirat nanti, hal ini karena utang yang tidak dibayar akan menggerogoti nilai kebaikan seseorang yang dikakukannya di dunia, kecuali bila ia memang tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya, Rasulullah saw bersabda:

الَّذِينَ دَيْنَانِ فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهُ  
فَأَنَا وَلِيُّهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهُ فَذَلِكَ  
الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمُئِذٍ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

Artinya: Utang itu ada dua macam, barangsiapa yang mati meninggalkan ut-

ang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya yang akan mengurusnya, dan barangsiapa yang mati, sedangkan ia tidak berniat akan membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebbaikannya, karena di waktu itu tidak ada emas dan perak (HR. Thabrani).

Oleh karena itu bila kita punya utang harus segera membayarnya dan bila uangnya sudah ada tapi kita tidak segera membayarnya, maka hal itu tergolong kezaliman yang tidak disadari atau tidak dipahami oleh manusia, karena yang lebih bagus adalah membayar utang sebelum jatuh tempo, Rasulullah saw bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezhaliman. Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (pembayaran utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerima pengalihan itu (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

#### Daftar Bacaan

Al-Halwahi dkk. Membangun Akhlak Mulia Dalam Bingkai Alquran Danassunah Seri Rujukan Dakwah Para Da'i. Yogyakarta; Al-manar, 2003.

Al-Sya'rani, Abdul Wahab, "Tanbih Al-Mughtarin", Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, Indonesia.

Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-Syarifain t.t.

Hanaqi, Luqman. Untaian Nasehat Kiat Jitu Menjadi Mukmin Sejati. Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Kitab Dar al-Kutub, al-Arabiyyah, Indonesia, t.t.

Mahmud Syaltut, Imam Akbar, "Islam Aqidah Wa Syari'at", Dar Al-Qalam, 1966.

Muhammad 'Imammudin dkk. Kuliah Tauhid, Jakarta : CV Kuning Mas, 1990

## ZINA



### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara' (bukan pasangan suami isteri) dan kedua-duanya orang yang mukallaf, dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam takrif (persetubuhan yang meragukan).

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj wanita yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia

tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.

Syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahawa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih kepentingan masyarakat.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu wathi haram dan sengaja atau ada itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinahan dan ia tahu bahwa perzinahan itu haram.

Yang dimaksud wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya atau masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.

Adapun hukum bagi orang yang melakukan homoseks dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman bagi orang yang melakukan homoseks itu sama dengan hukuman orang yang zina. Mereka beralasan bahawa al-Qur'an menyamakan di antara keduanya. Allah berfirman:

Sesungguhnya kami mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu (kwpada me-

reka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melewati batas (Q.S. al-A'raf)

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sebenarnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang (QS. Al-Nisa:16)

Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa homoseks adalah fahisyah. Oleh karena namanya sama maka hukumannya sama. Menurut Imam Abu Hanifah homoseks itu bukan zina meskipun perbuatan itu haram, dengan alasan bahwa:

- a. Mencampuri wanita dengan qubul disebut zina, sedangkan mencampurinya ari dubur disebut liwath. Perbedaan nama itu menunjukkan perbedaan maksud.
- b. Disamping itu, zina membawa rusaknya nasab, sedangkan homoseks tidak demikian.

Pendapat mazhab Azh-Zhahiri sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa liwath itu bukan zina dan hukumannya adalah ta'zir, karena tidak ada nash dan atsar, karena tidak ada nash dan atsar shahih yang menyamakan homoseks dengan zina.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini dikarenakan perbedaan mereka dalam istimbath. Ada yang menggunakan qiyas dan ada yang tidak meng-

gunakannya. dalam kasus pemerkosaan disepakati oleh para ulama bahwa wanita yang diperkosa tidak dikenai sanksi karena ia dipaksa dan yang memperkosa itulah yang akan dikenai sanksi zina.

Lesbian merupakan suatu perbuatan jarimah, meskipun disepakati oleh para ulama bahwa hukumannya bukan had melainkan ta'zir. Demikian juga istimna' (mengeluarkan sperma dengan tangan wanita) (al-Rukn al-Maai)

## **B. Penggolongan Zina dan Hukumannya**

### **1. Zina Muhsan**

Zina sebagaimana dijelaskan di atas artinya melakukan persetubuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya. Sedangkan pengertian zina muhsan yaitu orang yang sudah pernah nikah lalu berzina.

Hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah rajam (dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati).

Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam hadits: Dari abu hurairah RA.ia berkata : ada seorang laki-laki (maiz bin malik al aslam) datang kepada Nabi SAW. Ketika beliau sedang di masjid katanya : Rasulullah,saya telah berzina.mendengar ucapan itu Rasulullah SAW. berpaling daripadanya. tetapi orang itu selalu mengulang-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah pula.maka Nabi SAW. Memanggilnya dan bertanya :”apakah engkau gila ?”. ja-

wabnya : “tidak”. Nabi bertanya : ”apakah engkau berzina muhsan?”.jawabnya :”benar”.nabi SAW.bersabda :” bawalah orang ini dan rajamla !”.jabiir berkata :” sya adalah termasuk orang yang merajamnya. kami merajamnya di tempat salat id.tetapi setelah ia kena batu,orang itu lari.kami mengejarnya dan sampai ditempat yang banyak batu ia kami dapatkan,dan kami rajam ia disana.”(HR Bukhari dan Muslim).

## 2. Zina Bukan Muhsan

Yaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal (belum pernah menikah).

Tentang hukuman bagi perbuatan zina yang dilakuakn seorang pemuda yang bukan mukhsan, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

Rasulullah Saw ditanya seesorang, katanya: Putraku bekerja dengan orang ini, dan ia telah melakukan perzinahan dengan isterinya, lalu aku menebusnya dengan seratus domba ditambah dengan seorang pelayan. Aku telah menanyakan masalah ini kepada beberapa orang berilmu, mereka mengatakan, bahwa hukuman terhadap putraku adalah didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sementara itu hukuman untuk isteri orang ini adalah rajam. Mendengan cerita tersebut Rasulullah Saw bersabda:”Demi zat yang jiwaku ditangan-Nya, aku akan memberikan keputusan di antara kalian berdua melalui kitab Allah, yaitu seratus domba dan seorang pelayan dikembalikan kepadamu; seedangkan un-

tuk puteramu dera seratus kali dan diasingkan setahun. Introgasi wahai Anisa isteri orang ini, bila ia mengaku, rajamla ia”. Ternyata memang mengakui, maka kemudian isteri itupun dirajam. Hadits ini disepakati.

Rasulullah Saw telah memutuskan hukuman bagi orang yang berzina, namun belum pernah menikah, dengan pengasingan selama setahun dan penegakan had atasnya. Diceritakan oleh Bukhari.

## C. Pandangan Ulama Tentang Hukuman bagi Pezina

Berdasarkan hadits di atas, apabila seorang jejak dan seorang perempuan berzina, maka sanksinya adalah seratus kali jilid dan dibuang selama satu tahun. Untuk hukuman jilid para ulama sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan untuk hukuman buang adalah hak Ulul Amri. Adapun hukuman rajam menurut fathi Bahan-si adalah sanksi bersifat siyasah syah’iyah. Jadi diserahkan kepada kebijaksanaan Ulul Amri untuk menerapkannya atau tidak melaksanakannya tergantung kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad wajib dilaksanakan keduanya.

Rincian lebih lanjut Imam Malik berpendapat bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang, karena orang wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut Iamam Syafi’I, Imam Ahmad, dan Imam Azh-Zhahiri hukuman



buang setahun itu dikenakan kepada keduanya.

Disamping itu, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian at-taghrib. Menurut Imam Abu hanifah dan Imam Malik, taghrib itu maksudnya dipenjara-kan, sedangkan menurut Imam syafi'I dan Imam Ahmad dibuang ke suatu tempat lain dengan tetap diawasi.

Hukuman bagi tsayyib (orang sudah menikah) adalah rajam artinya hukuman mati dengan dilempari batu, meskipun ada segolongan Azariqah dan Khawarij berpendapat bahwa hukuman tsayyib adalah seratus kali jilid, karena menurut mereka hadits ini tidak sampai ke tingkat mutawatir.

Disamping itu, para ulama berebeda pendapat apakah hukuman bagi tsayyib itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan dibuang setahun bagi biker dan dirajam bagi tsayyib itu merupakan hukuman tambahan.

Disamping itu, mereka beralasan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin abu Thalib. Ia menjilid Syurahah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at.

Adapun alasan para ulama menganggap cukup dengan dirajam bagi tsayyib adalah karena Rasulullah merajam Ma'iz dan Ghamidiyah dan merajam seorang Yahudi dan tidak ada nash yang menyatakan bahwa beliau menjilid mereka lebih dulu.

Disamping itu berdasarkan prinsip bahwa hukuman yang berat itu menyerap hukuman yang ringan pendapat ini dipegang oleh jumhur.

Adapun hukuman bagi homoseks, lesbian, onani, menggauli binatang, dan menggauli mayat, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan mereka mengenai apakah perbuatan zina ataukah bukan.

#### D. Alat Bukti Zina.

Alat bukti zina itu ada empat macam, yaitu saksi, pengakuan, qarinah (indikasi-indikasi tertentu), dan li'an.

##### 1. Saksi

Disepakati oleh para ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi, berdasarkan firman Allah swt:

*“ dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” (Q.S. an-nisa 4:77).*

Menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah mu-



sahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur.

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”*

Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.

a. syarat-syarat saksi.

Syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apa saja adalah:

- 1) Baligh
- 2) Berakal.
- 3) Al-hifzhu.

Yakni seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami apa yang terjadi, sehingga dapat percaya perkataannya. Oleh karena itu, orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya.sebab ia tidak dapat dipercaya perkataannya.

- 4) Dapat berbicara.
- 5) Bisa melihat.
- 6) Adil.
- 7) Islam.

b. hal-hal yang menghalangi kesaksian.

- 1) keluarga.
- 2) permusuhan.
- 3) adanya hal-hal yang dianggap dapat memperingat atau memperberat tuntutan terhadap terdakwa.

c. syarat-syarat khusus bagi kesaksian zina.

- 1) laki-laki.
- 2) menyaksikan secara langsung.
- 3) tidak kadaluwarsa.
- 4) persaksian diberikan dalam satu majelis.
- 5) jumlah saksi empat orang.
- 6) harus meyakinkan hakim.

2. Pengakuan.

Jarimah zina dapat ditetapkan dengan pengakuan. Imam abu hanifah dan imam ahmad mensyaratkan pengakuan ini harus empat kali,karena diqiyaskan kepada empat orang saksi juga atas dasar hadits riwayat abu hurairah,bahwa telah datang kepada rasulullah saw disuatu mesjid seseorang yang mengaku telah melakukan zina, tapi rasul berpaling dari padanya. Hal in terulang-ulang sampai pengakuan yang keempat kali. Setelah pengakuannya yang keempat kali. Rasul bertanya “ apa kamu gila?”, dan seterusnya.

3. Qarinah/ Tanda-Tanda/ Indikasi-Indikasi.

Qarinah yang dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami.

Qarinah yang berupa kehamilan ini ditetapkan oleh sahabat nabi, seperti Umar berkata:” bahwa saksi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil atau mengaku”.

Demikian juga telah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata:” zina itu ada dua macam yaitu zina rahasia yang harus disaksikan oleh empat orang saksi, sedangkan zina yang jelas itu adalah dengan

hamilnya wanita yang tidak bersuami atau pengakuan.

Kehamilan wanita yang tidak bersuami bukanlah suatu qarinah yang pasti, artinya memberikan kemungkinan-kemungkinan lain bahwa kehamilan bukan dari hasil zina. Para ulama memberi contoh seperti hamil karena di perkosa atau kesalahan dalam persetubuhan ( wathi sjubhat).

#### Daftar Bacaan

- Abidin Ja’far, Dan M. Noor Fuady, M.Ag. Hadits Nabawi, Penerbit Antasari Press, BJM, 2008.
- Al-fasyani, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Hijazi. Al-Majalisus Saniyyah (Syarah Hadis Arba’in Nawawi). Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. Terjemah Mukhtarul Ahadits. Bandung: PT Alma ‘Arif. 1996.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. Fatwa-Fatwa Rasulullah, Terjemahan Saifuddin Zuhri. Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Depag RI, 2006
- Djazuli, H.A. Fiqih Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Fachruddin, Irfan Fachruddin. Pilihan Sabda Rasul (Hadits-Hadits Pilihan). Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Fatihuddin-Abu Yasin, Himpunan Hadits Teladan Shahih Muslim, Surabaya: Terbit Terang, 2006
- Mas’ud Muhsan, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, Surabaya, Arkola, 2004
- Sulaliman Rasjid, Fiqh Islam, 1994
- Syaikh Ahmad Al-Hasyimi, Mukhtarul Hadits, Bandung: Al-Ma’rif, 1995
- Taufiq Rahman, Hadits-Hadits Hukum, Bandung, Pustaka Stia, 2000

## GLOSARIUM

Adzan	: Perkataan tertentu yang berguna atau bertujuan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat fardhu
Agama	: Undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Maka orang yang beragama adalah orang yang teratur, orang yang tenteram dan orang yang damai baik dengan dirinya maupun dengan orang lain dari segala aspek kehidupannya.
Akad	: Pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".
Amil	: Orang yang diangkat imam untuk mengurus zakat, amil meliputi: penulis, pemungut, dll.
Amr	: Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya
Aqd Fasid	: Akad yang rusak. Dalam istilah fiqh, fasid dan bathil mempunyai pengertian yang sama kecuali dalam bab Qiradl, Syirkah, Wakalah, 'Ariah, Khulu, Kitabah. Dalam Ubudiah Fasid dan Bathil juga mempunyai pengertian yagn sama kecuali dalam bab Haji, Batal dalam bab Haji disebabkan murtad, sedangkan Fasid disebabkan jima'sehingga hajinya harus tetap disempurnakan.
'Aqilah	: Ahli waris ashabah orang yang melukai, kecuali orang tua dan anak.
Anak Angkat	: Dalam bahasa Arab-nya semakna dengan kata tabanniy . Kata ini berarti "mengambil seseorang sebagai anak. Artinya secara terminologis adalah: "Mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri
'Asyura'	: Hari kesepuluh atau tanggal sepuluh bulan Muharram (Suro), disunnahkan juga Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram).
'Ila'	: Sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih empat bulan atau tanpa dibatasi.
Ahlul Fardli	: Orang yang berkewajiban melakukan shalat janazah dan dapat mengugurkan kewajiban yaitu, baligh, aqil, muslim, thahir.
Ahlul Hilli wal Aqdi	: Sekelompok orang yang bisa mencapai kesepakatan dalam mengangkat imam seperti ulama DPR.
Ahlul Mu'amalah	: Orang yang baligh, aqil dan bukan mahjur alaih (dicegah tasarrufnya).
Aqd Fudluli	: Akad yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang bukan haknya (bukan pemiliknnya, bukan wakil, bukan wali).

	jenis harta dan tidak mengandung arti berderma atau menukar harta bukan dengan tabarru' hal ini mencakup pembelian yang tidak disertai akad, seperti mengambil barang dan membayar tanpa ada akad
Bai'ul Murabahah	: Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, misalnya seseorang membeli barang dengan harga seratus kemudian ia menjual dengan harga seratus dengan laba satu rupiah setiap sepuluhnya.
Baitul Mal	: Lembaga keuangan Negara.
Balad	: Pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar'i, polisi atau pasar.
Baladul Islam	: Negara Islam adalah tempat- tempat yang pernah dikuasai oleh orang Islam meskipun pada akhirnya dikuasai kafir harbi
Bayyinah	: Saksi, disebut bayyinah (penerang) karena dengan kesaksian yang diberikannya menjadi terang.
Bikr	: Perempuan yang belum pernah diwathi baik dengan cara halal atau haram.
Dain Ghairu Mustaqar	: Tanggungan yang bisa gugur, seperti harga sewa bisa gugur dari tanggungan penyewa bila barang yang disewa rusak.
Dain Mustaqar	: Tanggungan (hutang) yang tidak bisa gugur, seperti tsaman setelah penyerahan Mabi' tidak bisa lepas dari tanggungan pembeli kecuali dengan pembatalan akad.
Dalk	: Menggosok anggota badan ketika mandi. Menurut Syafi'iah hukumnya sunnah sedangkan menurut Imam Malik dan Al Muzani hukumnya wajib.
Damiyah	: Luka yang mengeluarkan darah namun belum sampai mengalir.
Damut Tartib	: Dam yang wajib dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan yang memenuhi syarat qurban, dam ini tidak boleh dipindah ke bentuk dam yang lain kecuali ketika tidak menemukannya.
Dirham	: Mata uang dari perak, berasal dari bahasa Persi. Dinar adalah mata uang dari emas beratnya 71 syair (biji gandum).
Diyat Mughalladzah	: 100 unta yang dibagi 3 yaitu 30 unta Hiqqoh, 30 unta Jadza'ah, 40 unta khalifah.
Diyat Mukhaffafah	: 100 unta yang dibagi 5 yaitu 20 unta Jadza'ah, 20 unta Hiqqoh, 20 unta bintu labun, 20 unta Ibnu Labun, 20 unta bintu Makhadl.
Diyat	: Denda harta yang diwajibkan bagi orang merdeka sebab jinayat (penganiayaan), baik nyawa atau anggota tubuh.
Dlamanul Aqd	: Tanggungan yang harus diganti dengan muqabilnya seperti mabi' diganti dengan tsaman.
Dlamanul Yad	: Tanggungan yang harus diganti dengan pengganti yang telah ditetapkan Syara', kalau berupa Mitsli (barang yang bisa ditakar dan ditimbang) harus diganti dengan Mitsli, kalau Mutaqowwam (selain Mitsli / barang yang punya harta) diganti dengan Qimah.

Dhihar	: Menyamakan anggota-anggota badan tertentu dari istri yang belum ter-talaq dengan mahramnya.
Dzauq	: Indra yang merasakan manis, asam, pahit, asin, tawar,
Dzawil Arham	: Kerabat mayat (selain dzawil furud) yang masih diperselisihkan oleh ulama' tentang bisa dan tidaknya mendapat warisan.
Dzu Syaukah	: Orang yang berpengaruh (disegani) meskipun tidak mempunyai peralatan perang dan tentara.
Fai'	: Harta benda yang diambil dari orang kafir, tidak dengan jalan perang, seperti melarikan diri karena takut atau terkejut ketika berjumpa dengan orang Islam.
Fajar Kadzib	: Fajar yang keluar sebelum fajar shadiq namun sinarnya membujur ke atas.
Fajar Shadiq	: Fajar yang sinarnya menyebar dan melintang dari Utara ke Selatan di ufuk sebelah Timur.
Faraidh	: Salah satu disiplin ilmu fiqh yang membahas dan mengupas tentang warisan dan hisab yang bertujuan untuk mengetahui pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli waris.
Faskh	: Membatalkan transaksi meskipun tanpa kesepakatan kedua belah pihak.
Fida'	: Menukar tawanan dengan tawanan atau dengan harta.
Fidyah	: Denda sebab tidak melakukan puasa berupa satu mud dari makanan dan pembagiannya sama dengan zakat.
Fuqara'	: Orang yang tidak mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya.
Ghaib	: Mayat yang sulit dijangkau
Ghanimah	: Harta rampasan perang.
Gharar	: Sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.
Gharim	: Orang yang hutang karena ada hal yang dibenarkan syara'
Ghasab	: Menguasai hak orang lain dengan terang-terangan, baik menyebabkan dosa bagi pelakunya atau tidak, seperti mengambil hak orang lain yang disangka haknya sendiri, baik menyebabkan ganti rugi atau tidak, seperti menguasai benda yang tidak bernilai, yang menguasai disebut ghasib.
Ghusl	: Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai niat tertentu.
Hadhanah	: Perjanjian genjatan senjata yang dilakukan oleh imam atau wakilnya dengan kafir harbi dalam batas waktu yang ditentukan.
Hadiyah	: Pemberian tanpa ada imbalan untuk memuliakan tanpa memakai serah terima.
Hadyu	: Kurban yang sunnah dilakukan orang yang pergi ke Mekkah baik bertujuan haji maupun tidak.
Haidh	: Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita yang sudah berumur sem-

	bilan tahun atau kurang sedikit (kurang 16 hari) karena sakit dan tidak karena melahirkan.
Hailulah	: Pengganti sementara berupa nilai barang, seperti wakil menjual dengan harga yang rendah, maka wakil harus mengganti harga barang tersebut selama belum bisa mengembalikan barang yang telah ia jual.
Hiljab	: Terhalangnya orang yang sebenarnya bisa menerima warisan, baik terhalang secara keseluruhan atau dari bagian yang sempurna.
Haji	: Menurut bahasa adalah pergi menuju ke suatu tempat, menurut syara' adalah ibadah menuju Baitullah dalam rangka mengerjakan rangkaian manasik.
Hasib	: Orang yang berpedoman pada putaran bulan.
Haul	: Satu tahun penuh, Satu haul: batas waktu mengeluarkan zakat.
Hawalah	: Pemindahan tanggung jawab muhil pada muhal alaih atas piutangnya muhtal.
Hibah	: Pemberian tanpa imbalan pada seseorang dengan menggunakan kata serah terima.
Hijr	: Pencegahan penggunaan harta.
Ibahah	: Memperbolehkan seseorang untuk mengambil barang / harta yang dimiliki bukan dengan jalan tamlik (memilikkan) seperti jamuan tamu tidak boleh dibawa atau diberikan pada orang lain.
Ibnu Sabil	: Orang yang memulai perjalanan dari Balad zakat atau orang yang melewati baladuz zakat dengan perjalanan yang diperbolehkan oleh syara'.
Iddah	: Masa penantian seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya atau diwathi syubhat.
Ifrad	: Melaksanakan ihram umrah terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ihram haji dari Makkah.
Iftirasy	: Duduk dengan meletakkan pantat di atas mata kaki kiri sedangkan kaki kanan ditegakkan dengan menghadapkan ujung jari ke arah kiblat.
Ihdad	: Tidak merias diri, baik dengan pakaian, wangi - wangan atau perhiasan bagi istri yang ditinggal mati suaminya.
Ihram Mutlaq	: Niat ihram yang masih belum ditentukan, sehingga dapat dipakai untuk haji dan umrah atau salah satu keduanya.
Ihtikar	: Membeli makanan pokok pada waktu harga tinggi untuk ditimbun, lalu dijual dengan harga lebih murah yang lebih tinggi di tempat yang sama.
Ihya'ul Mawat	: Mengelola (menghidupkan) tanah mati (tak bertuan)
Ijarah 'Ain	: Akad sewa manfaat yang berhubungan langsung dengan sesuatu yang telah disewa (bukan dzimmah), sehingga sesuatu yang disewakan tidak bisa diganti dengan yang lain.
Ijarah fidz Dzimmah	: Akad sewa benda yang tidak berhubungan langsung dengan sesuatu yang disewa tapi manfaatnya, namun disifati dalam tanggungan, se-

	hingga boleh diganti dengan sesuatu yang lain.
Ijarah	: Akad yang dilakukan untuk memungkinkan orang lain mengambil manfaat dengan cara sewa. Akad ini dalam perundang-undangan disebut akad terbatas.
Imam	: Pemimpin tertinggi Negara, sinonim dengan kata Imamah, khalifah, Imarah.
Iqalah	: Permintaan pembatalan transaksi oleh pembeli pada penjual, dan konsekwensinya pembeli mengembalikan Mabi' dan penjual mengembalikan tsaman.
Iqrar	: Pengakuan seseorang terhadap hak orang lain yang ada pada dirinya.
Istihadlah	: Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita selain haid dan nifas.
Istimna'	: Berusaha mengeluarkan sperma tanpa persetubuhan, baik yang dihamilkan seperti onani atau yang diperbolehkan seperti onani dengan menggunakan tangan istrinya.
Istisqa'	: Permintaan hujan ketika dibutuhkan baik dengan cara do'a setelahnya shalat atau shalat dengan cara-cara tertentu.
Jahiliyah	: Orang yang hidup sebelum terutusnya rasul atau setelah terutus namun dakwah rasul belum sampai padanya.
Janazah	: Mayat yang ada dalam keranda
Jaurab	: Alas kaki yang terbuat dari bahan kulit. "Jaurab" bisa dikategorikan "Khuf" dengan syarat tebal, bisa mencegah masuknya air, bisa dipakai tanpa tali, tidak tipis bagian telapak kaki.
Kaba'ir	: Dosa-dosa besar, menurut para ulama' yang termasuk dosa besar adalah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ancaman keras dari Al-Qur'an atau Hadits. Menurut Al-Baghawi adalah perbuatan-perbuatan yang menetapkan had, seperti berzina, mencuri harta yang mencapai seperempat dinar dll. Menurut Ibnu 'Abbas ra, dosa-dosa besar jika dihitung ada 70 macam. Menurut Said bin Zubair dosa-dosa besar mencapai 700.
Kafa'ah	: Persamaan derajat antara suami istri tanpa memandang pada aib-aib nikah.
Kafarah	: Arti asalnya adalah tutup, karena kafarah menutup dosa dan menghilangkannya, kemudian dipergunakan untuk arti denda sabab menyalai aturan, baik menimbulkan dosa seperti jima' (bersetubuh) ketika berpuasa, atau tidak, seperti orang yang membunuh secara khoto' (tidak sengaja). (Al-Majmu',
Khiyanat	: Mengingkari hal yang dipercayakan. Menurut pendapat yang masyhur sariqah, muharabah, ikhtilas, khiyanah tidak dikategorikan ghasab walaupun sama-sama menguasai hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan syara' dikarenakan cara penguasaannya sudah berbeda.
Khiyarul 'Aib	: Hak pilih untuk mengembalikan Mabi' atau tsaman yang disebabkan Aib (cacat) yang wujud sebelum serah terima.
Khiyarul Majlis	: Masa diperbolehkan menentukan dua pilihan antara meneruskan akad



	atau membatalkan sebelum berpisah dari tempat transaksi.
Khuf	: Alas kaki yang menutupi telapak sampai mata kaki baik terbuat dari kulit, bulu, kain, kayu dan lain - lain. Untuk yang terbuat dari bahan selain kulit dinamakan jaurab.
Khulu'	: Perceraian berdasarkan permintaan istri, dengan syarat menyerahkan iwadh (ganti rugi) kepada suami.
Kitabah	: Orang kafir perempuan yang berpedoman pada kitab Taurat dan Injil yang asli.
Kitabah	: Memerdekakan budak dengan syarat dua kali angsuran atau lebih.
Lahad	: Liang lahat.
Lailatul Qadar	: Malam keutamaan, malam keputusan, malam penentuan.
Laqith	: Anak temuan.
Li'an	: Kalimat tertentu yang dijadikan argumen oleh suami di hadapan hakim untuk menuduh zina kepada si istri.
Luqathah	: Barang temuan yang ditemukan di tempat- tempat umum, seperti masjid, jalan umum, dan lain-lain, atau berada di tempat yang bukan semestinya serta tidak diketahui pemiliknya disebabkan keteledoran.
Ma` bardi	: Air yang turun dari langit dalam keadaan membeku kemudian setelah jatuh ke bumi menjadi cair.
Mahar/shadaq	: Manfaat atau harta yang wajib diserahkan kepada istri dengan sebab nikah, wathi syubhat atau mati.
Mahar Mitsli	: Mahar yang biasa diberikan pada perempuan yang sederajat dengan istri, atau dengan melihat kerabat- kerabatnya.
Mahar Musamma	: Mahar yang disebutkan pada waktu akad.
Mal	: Sesuatu yang bisa dimiliki bendanya, walaupun tidak mempunyai nilai seperti dua biji gandum.
Marma	: Lubang tempat berkumpulnya kerikil pelempar jumrah, ukurannya tiga dzira' mengelilingi syakhish (tugu pelemparan, kecuali jumrah aqabah yang mempunyai satu arah pelemparan saja)
Masafah Adwa	: Jarak tempuh yang batasnya, bepergian setelah fajar dan kembalinya pada awalnya malam.
Masakin	: Orang yang mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya secara sempurna, seperti kebutuhannya 10 dirham namun dia hanya mempunyai 5 dirham.
Masjid	: Tempat yang disediakan untuk shalat dan bisa digunakan untuk l'tikaf
Masy'aril Haram	: Bukit kecil yang berada di pinggiran Muzdalifah. Bukit ini juga disebut dengan Qozah, tempat ini merupakan tempat wuquf yang paling utama. Menurut Muhadditsin seluruh Muzdalifah dinamakan dengan Masy'aril Haram.

Mitsli	: Barang yang bisa ditukar atau ditimbang menurut Syara' dan sah diakadi salam.
Mu'adah	: Suatu permasalahan dikembalikannya status saudara sekandung menjadi saudara seayah dengan tujuan agar bagian kakek berkurang, kemudian saudara sekandung kembali kepada status semula, sehingga saudara seayah terhalang. Rukunnya ada empat, kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, ahli waris yang mendapat bagian pasti.
Muajjal	: Tempo
Muflis	: Orang yang jatuh pailit, (hutang yang harus dilunasi melebihi kekayaannya). Muflis ini harus melalui ketetapan hakim.
Muhadzir	: Dokumen pengadilan yang mencatat orang-orang yang bersengketa serta ketetapan hukum (vonis) dan pelaksanaannya.
Muhalil	: Lelaki yang menikahi perempuan yang tertalaq tiga/dua (bagi budak perempuan) dengan tujuan bisa dinikahi oleh suami pertama.
Muharabah	: Mengambil / merampas barang di daerah yang sepi secara terang-terangan dengan mengandalkan kekuatan.
Mukafa'ah	: Persamaan yang dimiliki oleh pembunuh dan yang terbunuh dalam segi iman, aman, merdeka, sifat asal, sayid.
Mukatib	: Budak yang dimerdekakan dengan syarat membayar iwadl (ganti rugi) dengan dua kali angsuran atau lebih.
Mukhabarah	: Mengelola tanah dengan mendapat imbalan hasil dari penghasilan tanah tersebut, sedangkan bibi tnya dari pengelola.
Mukhalith	: Benda yang larut dalam air (tidak bisa dipisahkan)
Multazam / mad'a	: Merupakan tempat mustajab terletak di antara sudut dan pintu Ka'bah.
Musaqoh	: Menyirami pohon kurma atau anggur dan merawatnya dengan mendapat imbalan bagian tertentu dari buahnya. Menurut qoul qodim yang didukung oleh syaikhoni, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa musaqah diperbolehkan pada setiap pohon yang membutuhkan pengairan.
Mushalla	: Tempat yang disediakan untuk shalat namun tidak bisa dibuat tempat I'tikaf (mushalla belum tentu berupa wakaf)
Mustahab	: Kesunahan yang tidak harus didahulukan dari yang lain, kebalikannya mustahaq.
Mustahaq	: Kesunahan yang harus didahulukan dari kesunahan yang lain, jika diakhirkan tidak mendapat pahala, seperti mendahulukan membasuh tangan dari berkumur.
Musyarak	: Persyarekatan bagian harta antara saudara sekandung dan saudara seibu. Adapun rukunnya ada empat, suami, ibu dan seatasnya baik dari ibu atau ayah, beberapa saudara seibu, saudara laki-laki sekandung baik ti-

	dak bersamaan saudara perempuan seorang atau lebih atau bersamaan dengannya.
Mutamawwal	: Sesuatu yang punya nilai meskipun sedikit dan bermanfaat. Jadi setiap mutamawwal pasti Mal.
Muwalat	: Mengerjakan rukun yang lain sebelum anggota yang telah dibasuh kering dalam keadaan cuaca, suhu badan, waktu dan tempat yang sedang (tidak terlalu panas atau dingin). Muwalah hukumnya sunnah kecuali bagi Daimul hadats (orang yang terus- menerus berhadats)
Muzara'ah	: Mengelola Tanah dengan mendapat imbalan hasil dari penghasilan tanah tersebut, sedangkan bibitnya dari pemilik Tanah.
Nadhir	: Orang yang bertugas mengurus imarah, ijarah (menyewakan benda wakaf) merawat mauquf dan penghasilannya sekaligus membagikan pada orang yang berhak menerima.
Nazar	: Kesanggupan melaksanakan perbuatan - perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (bukan wajib/sunnah).
Nafar Awwal	: Pemberangkatan awal ialah: meninggalkan Mina pada hari tasyriq kedua (tanggal 12 Dzulhijjah) dan perginya setelah melempar jumrah tanggal 12 Dzulhijjah setelah Dhuhur sebelum Maghrib. Menurut sebagian ulama Hanafiah Nafar Awwal boleh dilakukan sebelum dhuhur setelah melempar jumrah dan menurut Abu Hanifah boleh sebelum fajar tanggal 13 Dzulhijjah.
Nafar Tsani	: Meninggalkan Mina pada hari tasyrik ke tiga (tanggal 13 Dzulhijjah).
Najis Ainiyah	: Najis yang bisa dideteksi oleh perasa, pembau, penglihatan.
Najis Hukmiyah	: Najis yang tidak bisa dideteksi oleh perasa, pembau, penglihatan.
Najis Mughalladzah	: Najis babi atau anjing atau keturunan kedua binatang tersebut.
Najis Mukhaffafah	: Najis yang berupa air kencing anak laki- laki di bawah usia dua tahun yang hanya mengkonsumsi ASI dan obat- obatan.
Najis Mutawassithah	: Najis selain Mughalladzah dan Mukhaffafah.
Najasah	: Benda- benda yang menjijikkan yang mencegah sahnya shalat ketika tidak ada hal - hal yang meringankan (keadaan tertentu yang memperbolehkan shalat, seperti ketika tidak ada alat bersuci, maka diperbolehkan shalat meskipun terkena najis.
Nakhamah	: Kotoran atau dahak yang berasal dari otak atau perut.
Naqd	: Mata uang yang terbuat dari emas dan perak.
Naqlul Yad	: Memindah kekuasaan (pemindahan kekuasaan atas benda yang tidak bisa dimiliki karena tidak memenuhi persyaratan, seperti barang najis)
Nifas	: Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita setelah melahirkan.
Nikah Mut'ah	: Nikah yang dibatasi dengan waktu.
Nikah Syighar	: Pernikahan dengan perjanjian wali menikahkan anak / saudara perem-

puannya, maka si suami akan mengganti dengan anak / saudara perempuannya untuk dinikahi si wali dengan meniadakan mahar yang wajib dibayar oleh keduanya.

Nishab	: Batas kewajiban mengeluarkan zakat.
Niyyatul Mufaraqah	: Niat untuk berpisah dengan imam.
Pajak	: Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah; "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak."
Pinjam Meminjam (Ariyah):	Dalam bahasa Arab pinjam meminjam disebut ariyah yang diambil dari kata a'ra yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata ta'awuru yang sama artinya dengan tanawulu aw tanawubu (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam meminjam
Qadha'	: Mengadili seseorang yang bermusuhan dengan menggunakan hukum Allah.
Qadhi / Hakim	: Orang yang bertugas menetapkan hukum dan melaksanakannya, disebut hakim karena mencegah kezhaliman, disebut qodhi karena menetapkan hukum.
Qadzaf	: Menuduh zina pada seseorang baik dengan kalimat shorih (terang - terangan) ataupun kinayah (sindiran).
Qarar	: Tanggungan sebenarnya yang dibebankan pada seseorang (bab wakalah)
Qardh	: Memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai dengan yang diberikan (hutang).
Qatl Haram	: Membunuh orang yang ma'sum (orang yang dilindungi syara') tanpa alasan.
Qatl Makruh	: Membunuh saudara yang kafir yang tidak mencaci Allah dan Rasul ketika perang berkecamuk.
Qatl Mandub	: Membunuh saudara yang kafir dan mencaci Allah dan Rasul.
Qatl Mubah	: Membunuh tawanan perang yang dilakukan oleh imam.
Qatl Wajib	: Membunuh orang murtad ketika tidak mau taubat, kafir harbi ketika tidak mau masuk Islam atau membayar pajak.
Qatl	: Menghilangkan nyawa karena sesuatu perbuatan walaupun secara hukum saja, seperti sihir.
Qiran	: Melakukan ihram haji dan umrah secara bersamaan (baik miqat ataupun rukun-rukunnya dirangkap menjadi satu)
Quut	: Bahan makanan yang dapat menguatkan atau bisa bertahan di pencernaan ketika tidak dalam keadaan dharurat (bisa bertahan disimpan).
Ra'sul Mal	: Tsaman (harga yang disepakati). Ra'sul Mal dalam bab Qiradl berarti modal.

Rahn	: Menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya.
Rujuk	: Merujuk kembali pada istri yang telah ditalaq (selain talaq bain) pada masa iddah.
Ramadhan	: Bulan Ramadhan, dari kata Ramadhan yaitu udara yang sangat panas karena orang Arab dahulu menamakan bulan sesuai dengan situasi dan kondisi pada bulan itu, seperti menamakan bulan Robi' karena masa itu adalah masa rob (permulaan turun hujan)
Ramal	: Lari - lari kecil untuk tiga kali putaran pertama dari thawaf, yakni thawaf - thawaf yang diiringi sa'i dan hukumnya sunnah.
Rasyid	: Orang yang sudah baligh, berakal, merdeka walaupun dalam keadaan mabuk atau lemah akalnya (idiot).
Raudhah	: Tempat antara makam Nabi dan mimbar Nabi. Untuk menemukan Raudhah ini mudah karena semua tiangnya berwarna putih dan karpetnya berwarna hijau. Menurut kitab Syifa' Al-Fuad luas Raudhah ialah panjang 22 m dan lebar 15 m.
Rawatib Mu'akkad	: Shalat sunnah yang waktunya mengikuti shalat fardlu dan dijadikan rutinitas oleh Nabi, seperti shalat sebelum subuh. Sedangkan ghairu mu'akkad tidak dijadikan rutinitas oleh Nabi seperti dua raka'at sebelum maghrib.
Rawatib	: Shalat sunnah yang waktunya mengikuti shalat fardlu.
Riba Fadhl	: Penjualan barang ribawi dengan ada kelebihan tsaman dan mabi'.
Riba Nasa'i	: Penjualan barang ribawi dengan tempo, tidak kuntan (tidak hulul)
Riba Qardh	: Hutang dengan mensyaratkan keuntungan bagi pemberi piutang.
Riba Yad	: Penjualan barang ribawi tanpa ada penyerahan dari kedua belah pihak (tidak taqobudl).
Riba: Menurut bahasa:	mempunyai arti tambah dan kelebihan, ialah penjualan barang ribawi (emas, perak, makanan) dengan ada kelebihan pada barang sejenis. Atau penjualan barang ribawi tanpa penyerahan (taqabbul) dari kedua belah pihak atau penjualan barang ribawi dengan tempo.
Rikaz	: Harta yang disembunyikan dalam perut bumi oleh orang-orang jahiliyah.
Risywah	: Suap agar menghukumi dengan selain yang hak, atau agar tidak memberi hukum dengan yang hak.
Sahur	: Makan ketika sahur.
Salam	: Memesan / menjual barang dengan harga kuntan dan menggunakan lafadz salam.
Sariqah	: Mengambil barang dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi
Saum Dahr	: Berpuasa secara berterus- menerus kecuali pada hari - hari yang tidak

	diperbolehkan melakukan puasa yaitu dua hari Ied (Idul Fitri dan Idul Adha) dan hari Tasyriq.
Shadaqah	: Pemberian tanpa ada imbalan untuk mendapatkan pahala atau karena dibutuhkan tanpa menyebutkan serah terima.
Shaum	: Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib pada hari yang bisa dibuat puasa dengan niat tertentu dan dari orang tertentu pula.
Shulh	: Adalah perdamaian.
Sultan	: Orang yang mempunyai kekuasaan baik umum seperti iman atau terbatas seperti Qadli (bab nikah).
Syahadah	: Kesaksian atas hak orang lain.
Syahid	: Orang yang mati syahid
Syak	: Kebimbangan yang didasarkan bukti.
Syirkah	: Tetapnya hak secara umum (tidak tertentu pada satu bagian) bagi dua orang atau lebih atas satu benda.
Syirkahul Wujud	: Perkongsian orang berpengaruh dengan sistem masing - masing membeli barang kemudian dijual dan labanya dibagi bersama. Sebagian ulama menafsirkan perkongsian antara wajah (orang berpengaruh) dan khomil (teman kongsi) dengan sistem:
Syirkatul Abdan	: Perkongsian atas pekerjaan dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan.
Syirkatul Mufawadlah	: Persyarekatan pekerjaan saja atas harta saja atau pekerjaan dan harta tanpa dikumpulkan dan segala resiko ditanggung bersama.
Tabdzir	: Menggunakan harta bukan pada tempatnya atau tidak ada manfaat dunia akhirat, baik makruh atau haram.
Tahwil	: Memindah bagian kanan selendang ke sebelah kiri.
Talaq Bain	: Talaq yang tidak bisa dirujuk kem bali, kecuali dengan memperbarui akad nikah.
Talaq bid'i	: Mentalaq istri yang tidak hamil pada waktu haid/nifas dan sudah pernah digauli atau pada waktu suci dan sudah digauli pada waktu suci tersebut, hukumnya haram.
Talaq Jaiz	: Mentalaq istri yang belum pernah digauli atau yang sudah mencapai menopause, atau ketika hamil atau waktu kecil. (Mawahibussomad, hal.
Talaq Sunni	: Mentalaq istri ketika suci dan belum digauli pada waktu suci tersebut atau ketika haid sebelumnya.
Tamattu	: Haji dengan cara menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ihram umrah.
Tathawwu	: Perbuatan yang bukan wajib dan tidak mendapatkan imbalan.
Tayammun	: Mendahulukan anggota yang kanan, hukumnya sunnah.
Thaharah	: Menghilangkan hadats atau najis atau perbuatan yang searti keduanya

	seperti tayammum, atau perbuatan yang bentuknya sama dengan keduanya, seperti mandi sunnah atau thajdidul wudlu' (memperbarui wudlu)
Thawaf Qudum	: Thawaf yang dikerjakan saat datang ke Makkah.
Thawaf wada'	: Thawaf yang dikerjakan karena pergi meninggalkan Makkah, baik bagi jamaah haji atau bukan.
Tijarah	: Berniaga pada harta milik dengan Mu'awadloh untuk mendapatkan laba dengan disertai niat.
Tirkah	: Harta peninggalan mayat (harta pusaka).
Tsaman	: Harga yang disepakati oleh kedua pihak.
'Urf	: Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
Ulil amri	: Umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zu'ama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum
Umrah	: Melaksanakan Tawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwa, setelah memakai ihram yang diambil dari Miqat. Kemudian diakhiri dengan tahallul. Umrah sering disebut pula dengan haji kecil
Ushul Fiqh	: Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan/ketentuan-ketentuan) dan pembahasan-pemahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci."
Uzrah (Upah)	: suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemausiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja
Wadi'ah	: Menaruh harta pada seseorang yang dapat memelihara sedang barangnya tetap milik si empunya.
Wakalah	: Menyerahkan sesuatu yang bisa digantikan kepada orang lain agar dikerjakan di waktu hidupnya.
Wali mujibir	: Wali yang berhak memaksa bikr (perawan) untuk menikah, ialah ayah dan kakek dari jalur ayah.
Walimah	: Hidangan yang disajikan untuk pesta pernikahan.
Wakaf Mu'ayyan	: Wakaf pada perorangan baik pada satu orang atau lebih.
Wakaf	: Melepaskan hak milik benda yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi bendanya, kepada perorangan atau untuk tujuan yang diperbolehkan syara'



Wasiat	: Menetapkan hak yang disandarkan setelah kematian seseorang. Apabila hak tersebut berupa perbuatan bijak (tabarru') maka disebut washiat, seperti washiat supaya si A diberi tanah 1 H. Dan apabila berupa tasarruf maka disebut Wishoyah dan Isho' seperti wasiat untuk mengurus anak - anaknya. Terkadang Isho' juga berupa hak tabarru' seperti berwasiat untuk melaksanakan semua wasiat- wasiatnya, karena pada dasarnya Isho' dan Washiat adalah sama halnya istilah fuqaha' yang membedakan keduanya. Orang yang bertindak sebagai pemegang wasiat disebut washi.
Waswas	: Kebimbangan untuk mengikuti khotir (kata hati) tanpa dasar atau bukti.
Wudhu'	: Nama dari perbuatan- perbuatan tertentu yang terdiri dari rukun, sarat, kesunahan dan hal - hal yang dimakruhkan.
Yamin	: Ungkapan yang memastikan terjadinya sesuatu yang belum pasti terjadi baik untuk kejadian yang telah lewat atau akan datang, berbentuk naif atau itsbat, mungkin terjadi atau tidak, bohong, atau tidak, mengetahui secara pasti atau tidak, bila ungkapan (sumpah) tersebut tidak menggunakan lafadz Allah dan sebagainya, maka disebut khalf dan bila menggunakan lafadz Allah dan sebagainya, maka disebut qasam, yamin juga khalf.
Yaum Syak	: Tanggal 30 Sya'ban ketika ada isu bahwa tadi malam bulan terlihat dan udara cerah namun tidak ada satupun yang menjadi saksi, atau ada saksi namun tidak mencukupi.
Yaum Tasyrik	: Tiga hari setelah hari raya Qurban juga dinamakan hari Mina karena para jamaah haji sedang mukim di Mina.

## INDEKS

### A

adzab 449, 964, 996, 1014

adzan 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36, 40, 59, 61, 69, 74, 88, 89, 96, 97, 99, 112, 119, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 143, 158, 170, 182, 184, 192, 210, 428, 506, 507, 519, 523, 526, 531, 1010, 1012, 1013, 1162, 1192, 1193, 1194, 1250, 1306

agama 9, 19, 21, 34, 36, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 156, 157, 177, 179, 186, 187, 189, 209, 211, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 226, 245, 258, 283, 289, 295, 300, 311, 328, 333, 335, 352, 364, 367, 378, 384, 385, 389, 397, 418, 210, 211, 215, 235, 242, 245, 248, 249, 253, 254, 255, 257, 278, 289, 290, 293, 429, 465, 433, 437, 438, 440, 444, 445, 449, 451, 453, 454, 455, 456, 482, 486, 495, 500, 507, 543, 545, 546, 547, 548, 555, 562, 564, 566, 573, 591, 604, 608, 639, 640, 642, 644, 650, 651, 658, 661, 692, 709, 710, 724, 726, 728, 733, 734, 744, 748, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 781, 782, 783, 792, 796, 801, 808, 824, 828, 829, 830, 844, 855, 872, 907, 911, 931, 944, 948, 964, 965, 967, 973, 974, 994, 995, 996, 1018, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1058, 1059, 1061, 1063, 1070, 1110, 1111, 1113, 1122, 1123, 1126, 1136, 1139, 1145, 1146, 1159, 1160, 1161, 1167, 1169, 1179, 1180, 1191, 1201, 1217, 1224, 1235, 1236, 1238, 1248, 1262, 1263, 1269, 1300, 1303

ahli 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 442, 448, 456, 461, 462, 463, 503, 524, 529, 539, 555, 558, 570, 571, 574, 583, 588, 598, 604, 614, 615, 616, 619, 625, 644, 663, 678, 682, 683, 685, 698, 700, 703, 704, 710, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 774, 778, 786, 787, 803, 805, 845, 855, 858, 861,

867, 869, 873, 874, 884, 891, 901, 907, 909, 910, 912, 960, 961, 962, 965, 981, 983, 994, 1017, 1041, 1045, 1086, 1111, 1115, 1132, 1135, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1159, 1166, 1167, 1169, 1175, 1189, 1199, 1200, 1210, 1217, 1222, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1240, 1271, 1272, 1288, 1303, 1318, 1322, 1327

ahmad bin hanbal 1034

air 23, 33, 34, 45, 69, 105, 152, 346, 353, 354, 377, 411, 491, 492, 493, 494, 495, 501, 502, 503, 530, 531, 561, 562, 564, 565, 567, 568, 587, 588, 590, 591, 611, 627, 628, 630, 631, 632, 652, 656, 657, 672, 674, 675, 676, 677, 682, 683, 684, 685, 691, 693, 696, 701, 703, 708, 709, 710, 740, 743, 744, 745, 749, 750, 754, 769, 779, 782, 784, 803, 832, 833, 834, 835, 870, 873, 875, 876, 955, 960, 970, 985, 1048, 1059, 1064, 1083, 1092, 1122, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1162, 1176, 1178, 1214, 1215, 1216, 1228, 1229, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1275, 1279, 1305, 1306, 1318, 1320, 1322, 1323

akad 33, 301, 370, 475, 533, 534, 785, 923, 928, 929, 931, 930, 929, 931, 979, 980, 981, 982, 1036, 1037, 1068, 1069, 1071, 1076, 1089, 1091, 1107, 1108, 1188, 1189, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1219, 1222, 1227, 1230, 1231, 1317, 1320, 1321, 1326

Al-Qur'an 195, 9, 15, 183, 202, 203, 423, 202, 205, 257, 322, 338, 347, 441, 449, 452, 453, 457, 488, 489, 508, 510, 650, 657, 785, 850, 852, 872, 894, 926, 943, 956

amal 3, 82, 83, 180, 41, 42, 76, 137, 437, 548, 606, 620, 742, 747, 42, 43, 117, 989, 994, 995, 1012, 1045, 1064, 1189, 1215, 1248, 1271, 1300, 1301, 1302, 1305

aman 79, 5, 40, 41, 203, 252, 286, 42, 1028, 1162, 1322  
 amanah 5, 39, 40, 230, 291, 303, 350, 41, 42, 434, 501, 603, 604, 619, 256, 603, 1191, 1217, 1285, 1301  
 amil zakat 39, 62, 148, 169, 50, 51, 386, 402, 420, 53, 432, 471, 528, 554, 587, 633, 659, 660, 670, 680, 727, 1284, 1285, 1287, 1290  
 Amir 17, 50, 181, 349, 51, 52, 458, 231, 754, 794, 798, 807, 842, 878, 978, 1120, 1160, 1225, 1236  
 anak angkat 49, 124, 125, 62, 495, 713, 715, 716, 1219, 1240  
 anjing 27, 62, 63, 64, 716, 1148, 1323  
 'Aqil 67, 429  
 Aqiqoh 62, 55, 541, 236, 237, 239  
 Arah Kiblat 65, 437, 248, 236  
 'Ariyah 831  
 arjah 666  
 ashabah 55, 81, 1316  
 ashar 20, 1001, 1010, 1048  
 Asuransi 71, 813, 815, 1208  
 Aurat 77, 1225

## B

babi 37, 47, 100, 102, 104, 150, 151, 156, 172, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 383, 414, 416, 492, 493, 495, 531, 656, 669, 712, 713, 714, 715, 718, 1112, 1323  
 Badal Haji 85  
 Bahasa Arab 88, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 193, 1232  
 Baitullah 313, 314, 421, 473, 535, 536, 537, 538, 737, 1319  
 Baitul Mal 117, 183, 191, 571, 1317  
 Balad , 229, 592, 1317, 1319  
 baligh 5, 36, 39, 40, 152, 110, 184, 242, 264, 445, 493, 683, 709, 728, 737, 744, 745, 832, 841, 846, 881, 882, 934, 937, 995, 996, 1090, 1154, 1171, 1205, 1219, 1220, 1316, 1325  
 bangkai 37, 47, 100, 118, 272, 273, 275, 353, 414, 416, 491, 492, 493, 495, 531, 571, 575, 714, 715, 718, 1112  
 bank susu 107, 108, 109, 119

Bank Syariah 112, 113, 114, 122, 658, 680, 876, 963, 1198  
 bathil 213, 343, 119, 1032, 1316  
 bejana 31, 119, 353, 797, 122, 281, 713, 1224, 1275  
 Bekam 122, 942, 57, 60, 102, 125, 126  
 Bekicot 128  
 bikr 373, 1313, 1327  
 Buaya 141, 154  
 budak 54, 55, 234, 280, 281, 351, 352, 354, 363, 442, 445, 446, 484, 607, 612, 646, 676, 687, 688, 689, 691, 692, 695, 698, 705, 742, 759, 813, 817, 832, 881, 882, 883, 884, 887, 938, 982, 997, 1003, 1014, 1033, 1095, 1097, 1098, 1101, 1105, 1171, 1188, 1192, 1200, 1202, 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1264, 1268, 1283, 1285, 1286, 1293, 1306, 1321, 1322  
 bunga bank 150, 151, 154, 959, 960, 962  
 bursa saham 157

## C

cacat 35, 75, 165, 172, 182, 275, 281, 288, 446, 493, 565, 569, 570, 677, 915, 982, 1320  
 Cadar 159, 162  
 catur 170, 171, 172, 479, 480, 484

## D

dakwah 15, 89, 189, 190, 289, 292, 447, 449, 451, 726, 818, 996, 1066, 1287, 1320  
 dalil aqli 391  
 dalil naqli 391, 1187  
 dam 180, 21, 180, 181, 319, 320, 839, 842, 907, 925, 984, 1033, 1173, 1317  
 darah 47, 180, 53, 150, 174, 164, 180, 230, 231, 320, 356, 359, 372, 382, 383, 398, 414, 416, 419, 434, 445, 491, 493, 534, 593, 595, 596, 601, 635, 712, 714, 715, 717, 718, 719, 744, 793, 794, 801, 802, 803, 827, 882, 908, 913, 934, 957, 996, 1016, 1063, 1104, 1137, 1150, 1233, 1234, 1317  
 denda 286, 145, 286, 287, 288, 319, 320, 466, 499, 676, 678, 967, 1156, 1173, 1262, 1263, 1286, 1320

dha'if 21, 286, 522, 678, 807, 1143, 1169, 1170  
 dhuha 852, 51, 1007  
 Dinar 281, 1007, 281, 336, 259, 838, 1317  
 dirham 145, 281, 185, 259, 500, 590, 838, 840, 910, 1280, 1296, 1321  
 diyat 252, 468, 841  
 do'a 194, 207, 1268  
 dosa 25, 807, 810, 818, 822, 843, 848, 851, 862, 864, 870, 872, 882, 886, 941, 956, 957, 970, 987, 989, 1005, 1006, 1007, 1017, 1032, 1062, 1063, 1065, 1078, 1084, 1085, 1096, 1104, 1106, 1107, 1141, 1142, 1170, 1214, 1216, 1235, 1263, 1291, 1303, 1305, 1318, 1320  
 Dua Kulah 198  
 Dzawil Arham 237, 1318  
 dzikir 200, 987, 1013, 1141, 1193

## E

Ekonomi Islam 115, 155, 209, 211, 216, 963, 1198, 1203  
 Emas 119, 120, 217, 218, 496, 497, 674, 813, 955, 957, 1275, 1280, 1281  
 eutanasia 219, 220, 221, 224

## F

fajar 3, 195, 315, 318, 599, 843, 844, 846, 847, 849, 850, 853, 998, 1007, 1008, 1083, 1120, 1245, 1297, 1318, 1321, 1323  
 fakir 39, 42, 63, 181, 185, 225, 226, 226, 227, 228, 229, 258, 261, 320, 443, 510, 606, 607, 646, 687, 689, 706, 916, 917, 918, 1052, 1173, 1200, 1202, 1224, 1268, 1271, 1273, 1283, 1288, 1289, 1290, 1297  
 fardhu 1, 28, 89, 190, 192, 203, 242, 243, 244, 245, 246, 321, 362, 381, 383, 417, 427, 429, 433, 435, 441, 442, 443, 450, 505, 509, 513, 518, 527, 738, 808, 844, 847, 852, 995, 1000, 1001, 1084, 1161, 1169, 1170, 1252, 1253, 1256, 1257, 1316  
 Fiqh 7, 34, 73, 79, 38, 43, 70, 84, 87, 126, 118, 127, 130, 140, 144, 173, 176, 22, 32, 177, 178, 179, 216, 224, 225, 226,

226, 229, 241, 244, 247, 252, 253, 254, 262, 273, 274, 267, 276, 284, 289, 290, 291, 297, 306, 327, 334, 345, 361, 363, 365, 370, 377, 386, 398, 402, 412, 420, 424, 458, 432, 464, 471, 490, 491, 504, 528, 532, 549, 554, 572, 592, 603, 608, 622, 626, 633, 653, 658, 666, 667, 670, 678, 680, 682, 686, 690, 693, 699, 711, 729, 731, 735, 736, 780, 804, 813, 854, 861, 870, 895, 896, 903, 914, 860, 868, 876, 889, 905, 922, 945, 963, 968, 972, 978, 982, 989, 1026, 1035, 1046, 1061, 1072, 1086, 1088, 1109, 1124, 1128, 1135, 1160, 1164, 1174, 1175, 1176, 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 1186, 1187, 1193, 1194, 1209, 1231, 1236, 1239, 1244, 1251, 1260, 1266, 1292, 1299, 1315, 1327

fitrah 12, 13, 168, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 440, 555, 603, 606, 658, 662, 769, 777, 907, 1009, 1264, 1293, 1298

## G

Gharar 114, 279, 280, 281, 282, 1318

## H

hadats 28, 29, 30, 476, 510, 518, 581, 634, 637, 712, 864, 996, 1145, 1150, 1151, 1172, 1252, 1323, 1326  
 hadiah 151, 257, 565, 566, 799, 859, 873, 874, 911, 1032, 1033, 1035, 1049, 1142, 1282, 1283  
 hadits 2, 3, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 42, 45, 63, 66, 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 109, 120, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 157, 158, 168, 172, 174, 161, 162, 163, 164, 178, 186, 187, 188, 198, 199, 201, 202, 206, 207, 222, 226, 231, 234, 226, 227, 228, 229, 242, 243, 248, 249, 250, 255, 260, 261, 275, 279, 281, 283, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 328, 329, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 352, 353, 355, 362, 367, 368, 373, 379, 380, 383, 388, 393,

- 394, 399, 400, 401, 411, 414, 417, 419,  
421, 422, 423, 403, 404, 405, 406, 402,  
427, 428, 431, 433, 436, 441, 451, 452,  
455, 462, 474, 476, 496, 497, 498, 502,  
506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,  
515, 517, 519, 520, 521, 522, 524, 529,  
534, 538, 542, 547, 548, 550, 553, 561,  
562, 568, 579, 581, 583, 584, 588, 589,  
590, 591, 592, 611, 612, 616, 637, 638,  
682, 701, 714, 716, 717, 721, 722, 729,  
734, 738, 740, 750, 768, 788, 789, 790,  
807, 808, 813, 815, 816, 818, 820, 823,  
824, 828, 838, 842, 851, 852, 858, 861,  
864, 865, 867, 868, 870, 881, 890, 891,  
892, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901,  
902, 903, 914, 915, 916, 917, 893, 934,  
936, 940, 941, 944, 955, 957, 959, 964,  
974, 976, 983, 984, 985, 987, 988, 989,  
990, 991, 992, 996, 997, 1001, 1004,  
1006, 1011, 1012, 1013, 1017, 1019,  
1029, 1032, 1033, 1036, 1037, 1039,  
1042, 1048, 1049, 1050, 1052, 1060,  
1077, 1079, 1085, 1086, 1092, 1096,  
1097, 1106, 1112, 1129, 1130, 1131,  
1132, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141,  
1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1152,  
1160, 1162, 1163, 1169, 1170, 1176,  
1177, 1178, 1188, 1190, 1193, 1194,  
1222, 1224, 1245, 1246, 1247, 1249,  
1250, 1252, 1253, 1254, 1256, 1258,  
1259, 1264, 1265, 1269, 1276, 1277,  
1283, 1290, 1293, 1295, 1297, 1307,  
1311, 1312, 1313, 1314
- Hadyu 149, 907, 1318
- haidh 27, 30, 40, 635, 712, 782, 789, 861,  
865, 996
- Haji 85, 87, 179, 180, 181, 224, 313, 314,  
315, 316, 318, 319, 320, 324, 455, 735,  
749, 843, 844, 846, 922, 1124, 1169,  
1174, 1203, 1316, 1319, 1326
- hak 40, 42, 49, 53, 57, 58, 59, 86, 110, 138,  
167, 184, 185, 219, 236, 251, 253, 259,  
260, 263, 264, 266, 285, 318, 332, 342,  
343, 344, 346, 347, 349, 354, 367, 371,  
372, 373, 374, 375, 376, 397, 410, 417,  
418, 419, 468, 470, 434, 445, 479, 480,  
483, 491, 500, 501, 502, 503, 508, 519,  
554, 560, 561, 564, 565, 566, 568, 569,  
570, 600, 608, 612, 617, 628, 632, 648,  
652, 658, 664, 675, 691, 693, 696, 697,  
698, 702, 703, 709, 710, 730, 744, 748,  
749, 753, 762, 763, 766, 767, 768, 770,  
771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779,  
780, 782, 796, 807, 808, 809, 829, 833,  
834, 841, 845, 856, 860, 870, 873, 881,  
882, 883, 897, 904, 942, 969, 1013,  
1032, 1033, 1034, 1036, 1038, 1039,  
1063, 1067, 1070, 1087, 1107, 1109,  
1179, 1196, 1199, 1201, 1202, 1218,  
1219, 1220, 1225, 1232, 1234, 1235,  
1236, 1239, 1241, 1243, 1263, 1264,  
1265, 1270, 1276, 1284, 1291, 1298,  
1303, 1308, 1312, 1318, 1320, 1324,  
1325, 1326, 1327, 1328
- halal 26, 40, 42, 46, 47, 75, 84, 92, 100, 103,  
116, 119, 126, 129, 134, 137, 141, 142,  
143, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158,  
130, 144, 173, 162, 183, 268, 272, 273,  
274, 275, 285, 316, 320, 340, 343, 344,  
398, 422, 405, 534, 542, 553, 561, 587,  
588, 590, 615, 651, 656, 659, 660, 662,  
689, 701, 718, 741, 744, 757, 758, 782,  
783, 784, 785, 802, 803, 806, 821, 848,  
860, 882, 916, 934, 958, 960, 965, 970,  
974, 976, 987, 1007, 1033, 1034, 1035,  
1037, 1053, 1093, 1094, 1107, 1108,  
1142, 1143, 1189, 1223, 1227, 1228,  
1229, 1230, 1278, 1279, 1284, 1289,  
1305, 1312, 1317
- Hambali 18, 81, 83, 85, 97, 132, 172, 188,  
225, 226, 264, 342, 328, 400, 407, 438,  
601, 688, 755, 763, 765, 873, 899, 902,  
917, 953, 982, 1088, 1195, 1208, 1262
- hamil 110, 166, 282, 357, 359, 706, 748, 752,  
753, 849, 862, 866, 885, 935, 1100,  
1105, 1229, 1315, 1326
- Hanafiah 7, 266, 562, 565, 1124, 1187, 1323
- haram 3, 7, 40, 46, 47, 52, 53, 54, 75, 77, 78,  
104, 108, 110, 121, 125, 126, 127, 129,  
134, 139, 142, 143, 145, 153, 154, 156,  
157, 158, 130, 144, 171, 172, 159, 162,  
178, 181, 183, 218, 221, 222, 267, 272,  
273, 274, 275, 287, 308, 318, 323, 340,  
343, 344, 347, 353, 366, 367, 372, 383,  
416, 417, 422, 403, 404, 405, 479, 480,  
482, 483, 489, 492, 495, 496, 527, 531,

548, 550, 551, 552, 563, 564, 620, 621,  
654, 656, 659, 660, 662, 673, 688, 691,  
692, 713, 715, 718, 741, 742, 743, 747,  
750, 755, 757, 759, 779, 782, 783, 784,  
786, 793, 802, 803, 823, 828, 843, 847,  
848, 860, 873, 917, 959, 960, 961, 965,  
969, 973, 974, 975, 976, 981, 983, 987,  
1007, 1017, 1018, 1033, 1034, 1035,  
1037, 1042, 1060, 1079, 1084, 1101,  
1102, 1104, 1106, 1107, 1156, 1173,  
1189, 1192, 1193, 1223, 1224, 1226,  
1227, 1228, 1229, 1231, 1262, 1272,  
1288, 1310, 1311, 1317, 1326

hibah 37

hijab 83, 163

hisab 45

hukum 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,  
28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 46,  
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 162,  
57, 58, 59, 61, 71, 72, 74, 75, 95, 98,  
100, 101, 102, 105, 107, 110, 112, 113,  
114, 119, 124, 126, 129, 131, 133, 134,  
138, 143, 150, 152, 154, 157, 166, 171,  
172, 174

hutang 42, 86

## I

ibahah 44, 48, 655

ibnu sabil 258, 608, 687, 1288, 1289

Iddah 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 751,  
753, 1319

Iedul Adha 3, 524

Iedul fitri 146

ifrad 316

Iftirasy 999, 1319

ihram 161, 31, 366, 368, 15, 17, 18, 19, 20,  
39, 41, 998, 1000, 1009, 1169, 1171,  
1172, 1173, 1174, 1219, 1319, 1324,  
1326, 1327

Ihtikar 157, 366, 15, 120, 162, 15, 1319

ijab 33, 13, 371, 374, 493, 561, 591, 656, 657,  
742, 743, 745, 750, 832, 873, 971, 980,  
986, 1037, 1068, 1155, 1189, 1200,  
1205, 1217, 1219, 1316

Ijbar 371, 15, 177, 178

Ijma 31, 215, 383, 387, 388, 389, 390, 391,  
393, 394, 396, 398, 666, 1145, 1197,  
1237

Ijtihad 212, 1061, 1177, 1301

ilmu 13, 399, 400, 402, 401, 981, 982, 1007,  
1017, 1018, 1023, 1036, 1047, 1048,  
1049, 1050, 1051, 1052, 1059, 1118,  
1124, 1129, 1131, 1135, 1151, 1166,  
1167, 1175, 1179, 1180, 1181, 1182,  
1183, 1184, 1186, 1193, 1222, 1232,  
1248, 1287, 1288, 1307, 1318

Injil 949

Inkar 543

Iqamah 399

Isbal 403

Islam 178

Istisqa' 1010, 1012

isya' 248

I'tikaf 851, 1124

## J

jahiliyah 230, 231, 380

jamaah 183, 318, 333, 380, 401

Jama' taqdim 523

Janazah 277

Jihad 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 448,  
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457,  
458, 457

jilbab 814, 816, 817, 818, 819

jima' 712, 740

Jinayat 465

jizyah 451, 456

jual beli 204, 319, 321

judi 280

Jum'at 194

Jumrah 180, 529

junub 248

Juzaf 529

## K

Ka'bah 444

kafa'ah 245

Khalifah 1130, 1121

khamr 1128

khitan 948

khitbah 652, 132

khiyar 37

Kiblat 65

Kristen 15

kurma 132, 1190, 1272, 1279, 1293, 1294,  
1295, 1296, 1322

## L

lailatul qadar 349, 598, 599, 847  
lembaga pengelola zakat 603, 606  
Li'an 609, 611, 612, 614, 744, 1321  
Luqathah 619, 1321

## M

mabuk 40, 474, 481, 482, 550, 551, 771,  
1075, 1093, 1094, 1095, 1145, 1215,  
1258, 1325  
madharat 179, 550, 741, 1147  
madzhab 67, 78, 79, 83, 178, 228, 244, 249,  
250, 251, 254, 282, 333, 335, 340, 342,  
352, 362, 365, 368, 392, 395, 396, 399,  
400, 401, 407, 416, 418, 427, 438, 473,  
474, 475, 517, 521, 523, 524, 530, 549,  
550, 552, 556, 570, 590, 623, 624, 625,  
626, 647, 665, 684, 685, 691, 706, 707,  
867, 882, 895, 897, 898, 899, 901, 902,  
903, 976, 982, 1044, 1045, 1048, 1050,  
1051, 1052, 1110, 1111, 1114, 1115,  
1116, 1117, 1118, 1132, 1120, 1195  
Magrib 195, 1000  
mahar 504, 7, 504, 565, 566, 627, 628, 629,  
630, 631, 632, 633, 652, 695, 696, 698,  
750, 768, 769, 977, 1107, 1108, 1155,  
1156, 1179, 1230, 1324  
Majusi 120, 504, 183, 184, 295, 1137, 1139  
makruh 7, 183, 28, 437, 558, 565, 654, 673,  
742, 750, 758, 832, 843, 847, 848, 873,  
897, 901, 910, 914, 916, 975, 977,  
1042, 1087, 1104, 1262, 1326  
maksiat 7, 138, 257, 448, 462, 598, 688, 690,  
737, 738, 742, 764, 782, 783, 785, 810,  
840, 848, 1000, 1007, 1048, 1064,  
1076, 1085, 1211, 1262, 1288  
ma'mum 426  
manasik 180, 330, 1319  
mandi janabah 26, 196, 320, 475, 476, 576,  
634, 635, 636, 637, 996, 1145, 1151  
ma'ruf 140, 452, 608, 694, 698, 730, 746,  
775, 776, 983, 987, 988, 1107, 1237,  
1240

masjid 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1194,  
1199, 1202, 1311, 1321  
munkar 987, 995  
murtad 1301, 1316, 1324  
Mustahiq Zakat 687  
musyrik 668, 700  
mutawatir 1060  
muwalat 1254, 1255, 1257  
muzara'ah 700  
Muzdalifah 180

## N

Nadhir 1323  
nafkah 1171, 1269, 1283, 1284, 1294  
Najasah 1323  
najis 1172, 1323, 1326  
Najis 712, 737, 738, 740, 741, 742  
Nasakh Mansukh 719  
Nazar 737, 708, 761, 762, 763, 765, 767, 772  
nifas 712  
nikah 705  
nishab 218  
Nusyuz 710  
nuzul 232

## O

obat 552, 553, 594, 596  
Olahraga 795, 796, 800  
onani 634  
organ tubuh 1079

## P

pahala 1085, 1086, 1149  
pajak 886  
patung 548, 574  
pemimpin 547, 574, 174  
perang 118  
pinjam meminjam 174  
potong tangan 41

## Q

qabul 33, 34, 35, 36  
Qadha 1324  
Qadhi 1324  
Qadzaf 468



qarar 111  
qarinah 44, 931  
Qashar 999, 881, 890, 891  
qira`at 930, 890  
Qishash 881, 894, 908, 910, 912, 913, 914,  
916, 918, 922  
Qudsi 890, 907  
Qunut 894  
Qurban 906

## R

rajam 1311, 1312, 1313  
Ramadhan 1170, 1171, 1270, 1293, 1298  
riba 1156, 1189, 1287  
Ridha 1174  
Risyywah 1325  
ruku' 1248, 1250  
Rukun 1171, 1189, 1196, 1200, 1205, 1207,  
1233, 1237, 1254, 1255, 1262

## S

sabab 1166, 1320  
safar 975, 1007, 988  
sahabat 983, 984, 252, 322  
saham 1071  
sahih 837, 252, 203  
sahur 1015  
Sa'i 1172, 1327  
saksi 1049  
salam 994, 721, 732, 765, 769, 771, 775  
Sariqah 183, 203  
sewa-menyewa , 721  
shadaqah 265, 709  
shaf 196  
Shafa 195, 1036, 1037  
shalat 707, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019  
Shulhu 1036, 1023, 1024  
Sihir 1015, 1027, 1028, 1029, 1031  
sirri 1023, 1016, 1017, 1022  
Siwak 1027, 1032, 1033, 1034  
suami 987, 1053  
suap 1032, 1010, 1053, 1054  
subuh 1052, 998, 1005  
suci 1009, 991, 1036, 1055  
Sujud 997, 998  
sumpah 991, 975, 976, 977

Sunat 998, 982, 1012, 1014, 1032, 1054,  
1072  
Sunnah 974, 976, 977  
Syafi'i 982, 1058  
Syafi'iyah 975, 1055  
Syahadah 1055, 1029  
syahadat 1055  
syahid 1029  
syak 977  
syara' 709  
Syarat 721, 1060  
syar'i 1059, 1018, 1019, 1057, 1058, 1062,  
1063  
Syari'ah 975, 1062, 1063  
syirik 1062, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071,  
1046  
Syirik 1046, 974, 1055  
Syirkah 974

## T

Ta'aruf 1073, 1075, 1076, 1077, 1078  
tabanniy 230  
tabarru' 1317, 1328  
tabi'in 1179, 1235  
Tafsir 1166, 1167, 1168, 1174, 1242, 1266,  
1292, 1299  
Tahajjud 1083  
tahallul 316  
Tahkim 325  
takbir 277, 1110, 1111  
takbiratul ihram 363  
talak 252  
Talfiq 1110, 1123, 1124  
taqlid 251, 419  
tarawih 3, 1136  
Tarikh Tasyri' 1122  
tasamuh 701  
Tasyabbuh 1136  
tasyrik 907  
taubat 827  
Taurat 725  
tawanan 742  
tayammum 407  
thaharah 419  
Thawaf 180  
Tirkah 1327  
Tuhan 1201, 1213, 1248, 1263, 1301

## U

udzur 861, 862, 863, 864, 865, 866  
ulama 858, 862, 864, 865, 867, 872, 874,  
929, 877, 879, 882, 883, 886, 895, 899,  
901, 902, 903, 910, 914, 917, 918, 919  
Ulil Amri 827  
Umara 292  
Umrah 180  
unta 1  
'Urf 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,  
1327  
Ushul Fiqh 1160, 1175, 1176, 1179, 1180,  
1181, 1182, 1184, 1186, 1187, 1327  
UZRAH 1188

## W

wadi'ah 1195, 1196, 1197  
wajib 1161, 1169, 1170, 1171, 1174, 1185,  
1189, 1196, 1208, 1220, 1223, 1235,  
1243, 1245, 1248, 1252, 1253, 1254,  
1256, 1262, 1263, 1264, 1269, 1270,  
1271, 1272, 1274, 1275, 1279, 1280,  
1281, 1283, 1284, 1289, 1293, 1294,  
1295, 1312, 1315, 1317, 1321, 1323,  
1324, 1326  
wajibah 1240, 1243, 1244  
wakaf 1201, 1202, 1322, 1323  
wakalah 1204, 1205, 1206, 1208, 1220, 1324  
Wali Allah 1210, 1216  
Walimatul 'Ursy 1222, 1223

wali nikah 1220, 1221  
wasiat 1202, 1233, 1235, 1237, 1238, 1239,  
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1328  
wasiat wajibah 1240, 1243, 1244  
Waswas 1328  
wirid 1019, 898  
witir 895  
Wudhu 1173, 1252, 1254, 1257, 1328  
wurud 1179, 1185

## Y

Yad 1197, 1317, 1323, 1325  
Yahudi 1313  
yamin 1216, 1263, 1328  
Yaum Syak 1328  
Yaum Tasyrik 1328

## Z

zakat 1175, 1206, 1267, 1268, 1269, 1270,  
1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276,  
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282,  
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,  
1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1295,  
1296, 1297, 1298, 1299, 1316, 1318,  
1319, 1324  
zakat fitrah 1298  
Zamzam 196  
Zhalim 1300  
Zhuhur 195  
zina 254